



2023

EPD

DIY

2023

॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

Kepatihan Danurejan Yogyakarta
Telp. 0274 562811 (Psw 1165, 1166)
Pos-el: rotapem@jogjaprov.go.id
Laman: www.birotapem.jogjaprov.go.id



2024



LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



**DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1-1
1.1. LATAR BELAKANG	1-1
1.1.1. PENJELASAN UMUM	1-1
1.1.1.1. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH.....	1-1
1.1.1.2. DATA GEOGRAFIS WILAYAH	1-6
1.1.1.3. JUMLAH PENDUDUK.....	1-8
1.1.1.4. JUMLAH KABUPATEN/KOTA	1-10
1.1.1.5. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH	1-10
1.1.1.6. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	1-38
1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1-48
1.1.2.1. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH	1-48
1.1.2.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.....	1-86
1.1.2.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH	1-96
1.1.2.4. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	1-102
1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	1-105
1.1.3.1. DASAR HUKUM	1-106
1.1.3.2. KEBIJAKAN UMUM	1-106
1.1.3.3. ARAH KEBIJAKAN	1-122
BAB 2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	2-1
2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO	2-1
2.1.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM).....	2-2
2.1.2. ANGKA KEMISKINAN.....	2-3
2.1.3. ANGKA PENGANGGURAN.....	2-5
2.1.4. PERTUMBUHAN EKONOMI.....	2-7
2.1.5. PENDAPATAN PER KAPITA.....	2-9
2.1.6. KETIMPANGAN PENDAPATAN	2-10
2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	2-12
2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	2-12
2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	2-146
2.2.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN.	2-187
2.2.4. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	2-194
2.2.5. INDIKATOR KINERJA KUNCI ASIMETRIS (KEISTIMEWAAN)	2-229
2.2.6. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB	2-231
2.2.6.1. URUSAN PENDIDIKAN (DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA DIY)	2-231
2.2.6.2. URUSAN KESEHATAN (DINAS KESEHATAN DIY).....	2-237
2.2.6.3. URUSAN KESEHATAN (RS GRHASIA DIY).....	2-246
2.2.6.4. URUSAN KESEHATAN (RS RESPIRA DIY).....	2-258
2.2.6.5. URUSAN PEKERJAAN UMUM (DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY).....	2-266

2.2.6.6.	URUSAN PENATAAN RUANG (DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG/ <i>KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA</i> DIY).....	2-282
2.2.6.7.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY).....	2-286
2.2.6.8.	URUSAN KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY)	2-290
2.2.6.9.	URUSAN KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY)	2-297
2.2.6.10.	URUSAN SOSIAL (DINAS SOSIAL DIY)	2-306
2.2.6.11.	URUSAN TENAGA KERJA (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS DIY).....	2-317
2.2.6.12.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DIY).....	2-325
2.2.6.13.	URUSAN PANGAN (DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY)	2-329
2.2.6.14.	URUSAN PERTANAHAN (DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG/ <i>KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA</i> DIY).....	2-334
2.2.6.15.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP (DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY)	2-340
2.2.6.16.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL(BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY)	2-349
2.2.6.17.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY).....	2-355
2.2.6.18.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB) (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DIY).....	2-361
2.2.6.19.	URUSAN PERHUBUNGAN (DINAS PERHUBUNGAN DIY).....	2-364
2.2.6.20.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY). 2-371	
2.2.6.21.	URUSAN KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH (DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DIY)	2-381
2.2.6.22.	URUSAN PENANAMAN MODAL (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU DIY)	2-393
2.2.6.23.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY)	2-408
2.2.6.24.	URUSAN STATISTIK (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY).....	2-411
2.2.6.25.	URUSAN PERSANDIAN (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY)	2-419
2.2.6.26.	URUSAN KEBUDAYAAN (DINAS KEBUDAYAAN DIY/ <i>KUNDHA KABUDAYAN</i> DIY)	2-423
2.2.6.27.	URUSAN PERPUSTAKAAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY)	2-430
2.2.6.28.	URUSAN KEARSIPAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY)	2-435
2.2.7.	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN	2-439
2.2.7.1.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY)	2-439
2.2.7.2.	URUSAN PARIWISATA (DINAS PARIWISATA DIY).....	2-447
2.2.7.3.	URUSAN PERTANIAN (DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY)	2-459
2.2.7.4.	URUSAN KEHUTANAN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY)	2-470
2.2.7.5.	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY).....	2-475
2.2.7.6.	URUSAN PERDAGANGAN (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY)	2-482
2.2.7.7.	URUSAN PERINDUSTRIAN (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY)	2-486
2.2.7.8.	URUSAN TRANSMIGRASI (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS DIY)	2-495

2.2.8. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN KEWENANGAN ISTIMEWA	2-495
2.2.8.1. KONDISI UMUM KEWENANGAN ISTIMEWA	2-495
2.2.8.2. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KEISTIMEWAAN	2-502
2.2.8.2.1. URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	2-502
2.2.8.2.2. URUSAN KELEMBAGAAN	2-505
2.2.8.2.3. URUSAN KEBUDAYAAN	2-514
2.2.8.2.4. URUSAN PERTANAHAN	2-533
2.2.8.2.5. URUSAN TATA RUANG	2-538
2.2.8.3. REALISASI URUSAN KEISTIMEWAAN	2-544
2.2.8.4. CAPAIAN PELAKSANAAN URUSAN KEISTIMEWAAN	2-545
2.2.8.5. BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KALURAHAN	2-552
2.2.9. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIY)	2-567
2.2.10. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	2-579
2.3.10.1. KERJA SAMA DAERAH (BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY)	2-579
2.3.10.2. PEMBINAAN BATAS WILAYAH (BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY)	2-593
2.3.10.3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIY)	2-597
2.2.11. CAPAIAN KINERJA FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENGAWASAN)	2-602
2.2.11.1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY) ..	2-602
2.2.11.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN (PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY)	2-608
2.2.11.3. KEUANGAN (BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY)	2-623
2.2.11.4. KEPEGAWAIAN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY)	2-630
2.2.11.5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIY)	2-641
2.2.11.6. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY)	2-646
2.2.11.7. PENGAWASAN (INSPEKTORAT)	2-648
2.2.12. CAPAIAN KINERJA FUNGSI PENUNJANG LAINNYA	2-653
2.2.12.1. BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	2-653
2.2.12.2. BIRO HUKUM SETDA DIY	2-670
2.2.12.3. BIRO ORGANISASI SETDA DIY	2-682
2.2.12.4. BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM (APSDA) SETDA DIY ..	2-688
2.2.12.5. BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY	2-697
2.2.12.6. BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY	2-703
2.2.12.7. BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SETDA DIY	2-709
2.2.12.8. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DIY	2-714
2.2.12.9. BADAN PENGHUBUNG DAERAH DIY	2-720
2.2.13. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	2-726
2.2.13.1. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA	2-726
2.2.13.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	2-729
2.2.13.3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	2-732
2.2.13.4. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	2-732

2.2.13.5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI	2-770
2.2.13.5.1.REALISASI ANGGARAN	2-770
2.2.13.5.2.ANALISIS EFISIENSI	2-771
2.2.13.6. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.....	2-785
BAB 3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	3-1
3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	3-1
3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI.....	3-2
3.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	3-3
3.3.1. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	3-3
3.3.2. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ESDM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA...3- 27	
3.3.3. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3-40
3.3.4. DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3-49
3.4. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/ KOTA.....	3-55
BAB 4. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	4-1
4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN	4-1
4.1.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM BIDANG PENDIDIKAN	4-1
4.1.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN.....	4-2
4.1.3. ANGGARAN SPM BIDANG PENDIDIKAN	4-4
4.1.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM BIDANG PENDIDIKAN	4-13
4.1.5. HASIL CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN.....	4-14
4.1.6. KENDALA, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI SPM BIDANG PENDIDIKAN	4-22
4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN	4-23
4.2.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM KESEHATAN DAERAH PROVINSI	4-23
4.2.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN OLEH DAERAH	4-24
4.2.3. ANGGARAN SPM BIDANG KESEHATAN	4-25
4.2.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM BIDANG KESEHATAN	4-26
4.2.5. HASIL CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN.....	4-27
4.2.6. KENDALA, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI SPM BIDANG KESEHATAN	4-30
4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM	4-31
4.3.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAERAH PROVINSI	4-31
4.3.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM OLEH DAERAH	4-31
4.3.3. ANGGARAN SPM PEKERJAAN UMUM	4-32
4.3.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM	4-35
4.3.5. HASIL CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM.....	4-36
4.3.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	4-39
4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	4-40
4.4.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI	4-40
4.4.2. TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT OLEH DAERAH.....	4-40
4.4.3. ANGGARAN SPM PERUMAHAN RAKYAT	4-41
4.4.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM PERUMAHAN RAKYAT	4-43
4.4.5. HASIL CAPAIAN SPM PERUMAHAN RAKYAT.....	4-44
4.4.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	4-46

4.5.	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4-47
4.5.1.	JENIS PELAYANAN DASAR SPM TRAMTIBUMLINMAS	4-47
4.5.2.	TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI	4-48
4.5.3.	ANGGARAN SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI	4-49
4.5.4.	DUKUNGAN PERSONIL PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI	4-55
4.5.5.	HASIL CAPAIAN PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI	4-55
4.5.6.	KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI	4-57
4.6.	BIDANG URUSAN SOSIAL	4-57
4.6.1.	JENIS PELAYANAN DASAR SPM SOSIAL DAERAH PROVINSI	4-57
4.6.2.	TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL	4-59
4.6.3.	ANGGARAN SPM SOSIAL	4-62
4.6.4.	DUKUNGAN PERSONIL SPM SOSIAL	4-65
4.6.5.	HASIL CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL	4-66
4.6.6.	KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI	4-70
BAB 5.	PENUTUP	5-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Peta Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	1-3
Gambar 1-2	Grafik Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota	1-7
Gambar 1-3	Grafik Persebaran Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta	1-8
Gambar 1-4	Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia (Maret 2017 - Maret 2022)	1-48
Gambar 1-5	Indeks Gini DIY dan Nasional Tahun 2016-2022.....	1-51
Gambar 1-6	Indeks Gini Perdesaan dan Perkotaan DIY Tahun 2016-2022.....	1-52
Gambar 1-7	Indeks Williamson DIY Tahun 2017-2021.....	1-53
Gambar 1-8	Nilai IDG DIY Tahun 2016 s.d 2021 Dalam RPJMD 2022-2027	1-66
Gambar 1-9	Produksi Komoditas Pertanian di DIY Tahun 2009-2021 Dalam RPJMD 2022-2027... 1-76	
Gambar 1-10	Luas Panen Komoditas Pertanian di DIY Tahun 2009-2021 Dalam RPJMD 2022-2027	1-77
Gambar 1-11	Frekuensi kejadian bencana Hidrometeorologi di DIY Tahun 2010-2021 Dalam RPJMD 2022-2027.....	1-78
Gambar 1-12	Kawasan Rawan Bencana Hidrometeorologi di DIY Tahun 2010-2020 Dalam RPJMD 2022-2027	1-78
Gambar 2-1	Perbandingan IPM DIY dan IPM Nasional Tahun 2018-2023	2-2
Gambar 2-2	Grafik Indeks Pembangunan Manusia DIY Tahun 2023	2-3
Gambar 2-3	Grafik Persentase Penduduk Miskin DIY Tahun 2018-2023.....	2-4
Gambar 2-4	TPT DIY Agustus 2022 hingga Agustus 2023	2-6
Gambar 2-5	TPAK DIY Agustus 2022 hingga Agustus 2023	2-6
Gambar 2-6	Pertumbuhan ekonomi DIY dari tahun 2020 hingga 2023 (year on year)	2-7
Gambar 2-7	Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2020 Hingga 2023 (quarter to quarter)	2-8
Gambar 2-8	Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019 Hingga Tahun 2023	2-8
Gambar 2-9	PDRB per kapita DIY tahun 2018 hingga 2023	2-10
Gambar 2-10	Rasio Gini DIY Tahun 2020-2023	2-10
Gambar 2-11	Peningkatan Kapasitas IPLT Madurejo Kabupaten Sleman	2-277
Gambar 2-12	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah TPA Piyungan Tahun 2023	2-279
Gambar 2-13	Grafik Perwujudan Pola Ruang DIY Tahun 2018-2023.....	2-285
Gambar 2-14	Evodia Global Sertifikasi.....	2-306
Gambar 2-15	Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2023	2-324
Gambar 2-16	Penghargaan Pembina Produktivitas.....	2-324
Gambar 2-17	Penghargaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Gubernur Pembina K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.	2-324
Gambar 2-18	Penghargaan dari Kementerian PP&PA sebagai Provinsi Penerima Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2022 kategori Utama diberikan Tahun 2023	2-328
Gambar 2-19	Penghargaan dari Kementerian PP&PA kepada Pemda DIY sebagai Pelopor Provinsi	2-328
Gambar 2-20	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2019 -2023	2-331
Gambar 2-21	Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional 2023.....	2-348
Gambar 2-22	Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim Balai PPI menyerahkan sertifikat ProKlim Tahun 2023 di wilayah DIY yang diwakili oleh	2-348
Gambar 2-23	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Rekam Cetak KTP-el bagi siswa/i SMA/K	2-350
Gambar 2-24	Pelayanan Terpadu Rekam Cetak KTP-el dan Registrasi Identitas Kependudukan Digital bagi Abdi Dalem Kraton dan Civitas Akademika UGM	2-351
Gambar 2-25	Penandatanganan PKS Pemanfaatan KIA dengan Lembaga Penyedia Layanan Publik dan Unit Usaha di DIY Tahun 2023	2-352



Gambar 2-26	Proses Sidang Itsbat dan Penyerahan Dokumen Kependudukan Tahun 2023	2-354
Gambar 2-27	Penghargaan sebagai Peringkat 1 Provinsi Dengan Tingkat Partisipasi Peserta Tertinggi untuk Kategori III Kegiatan P3PD Tahun 2023.....	2-361
Gambar 2-28	Integrasi WBS E-Lapor DIY Dengan Sistem WBS KPK.....	2-375
Gambar 2-29	Dashboard Aji Mandaya	2-377
Gambar 2-30	Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 - 2023	2-398
Gambar 2-31	Grafik Realisasi Investasi Tahun 2023 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp)	2-401
Gambar 2-32	<i>Pie Chart</i> Persentase Realisasi Investasi Tahun 2023 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota.....	2-401
Gambar 2-33	Penilaian Indeks KAMI Tahun 2023.....	2-420
Gambar 2-34	Maturitas Keamanan Siber Tahun 2023	2-421
Gambar 2-35	Grafik Produksi Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap di.....	2-442
Gambar 2-36	Sertifikat Penghargaan dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan	2-445
Gambar 2-37	Penghargaan Tata Kelola Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 dari Badan Standarisasi Nasional atas Pencapaian Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Level 3.	2-446
Gambar 2-38	Struktur PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	2-453
Gambar 2-39	Jumlah Wisman dan Wisnus di DIY Tahun 2023	2-454
Gambar 2-40	Jumlah Wisatawan Mancanegara Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2023	2-454
Gambar 2-41	Grafik Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2023	2-455
Gambar 2-42	Grafik Jumlah Wisatawan Nusantara di DIY Tahun 2019 – 2023.....	2-456
Gambar 2-43	Grafik Lama Tinggal Wisatawan Nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta	2-457
Gambar 2-44	Foto Misi Dagang Tahun 2023	2-486
Gambar 2-45	Jogja Fashion Week Tahun 2023.....	2-494
Gambar 2-46	Sosialisasi HKI Tahun 2023.....	2-495
Gambar 2-47	Infografis Kontribusi Program Keistimewaan Terhadap Agenda Pembangunan Nasional	2-497
Gambar 2-48	Infografis Regulasi Keistimewaan DIY	2-499
Gambar 2-49	Infografis Alokasi Dana Keistimewaan Per Urusan Tahun 2013-2023.....	2-501
Gambar 2-50	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Keistimewaan Tahun 2023.....	2-545
Gambar 2-51	BKK Papan Penanda Keistimewaan Tahun 2023.....	2-554
Gambar 2-52	Balai Padukuhan yang sudah direhabilitasi (Balai Padukuhan Jerukwudel Kalurahan Jerukwudel) Tahun 2023	2-554
Gambar 2-53	Kegiatan Pembangunan Hanggar Kalurahan Guwosari Tahun 2023	2-555
Gambar 2-54	BKK Demplot Jogja Hijau Tahun 2023.....	2-555
Gambar 2-55	Padat Karya Jogja Istimewa Kalurahan Kebonharjo Tahun 2023.....	2-556
Gambar 2-56	Pembangunan Balai Budaya Kalurahan Ngalang Tahun 2023	2-557
Gambar 2-57	Budidaya Peternakan Unggas Kalurahan Girikerto Tahun 2023.....	2-558
Gambar 2-58	Pemasangan Plafon Homestay Pondok Wisata Bumdes Kalurahan Kemadang Tahun 2023.....	2-558
Gambar 2-59	Pekerjaan Gapura Paduraksa Tahun 2023	2-559
Gambar 2-60	Pekerjaan Pendopo Limasan Multifungsi Tahun 2023	2-559
Gambar 2-61	Pekerjaan Pagar Tahun 2023	2-559
Gambar 2-62	Film dan Buku Sate Klatak Wonokromo Tahun 2023	2-560
Gambar 2-63	BKK Desa Maritim Tahun 2023	2-560

Gambar 2-64	Pelatihan Ngedi Busana Kalurahan Kepek Tahun 2023	2-561
Gambar 2-65	Lumbung Mataraman Kalurahan Kebonharjo	2-562
Gambar 2-66	Pembangunan Joglo Kalurahan Bedoyo Tahun 2023	2-562
Gambar 2-67	Peletakan Batu Pertama Showroom Kalurahan Kenteng Tahun 2023	2-562
Gambar 2-68	BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Preneur) Tahun 2023.....	2-563
Gambar 2-69	BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata) Tahun 2023.....	2-564
Gambar 2-70	BKK Omah Jagawarga Tahun 2023	2-564
Gambar 2-71	BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta Tahun 2023 (Rehabilitasi RTLH)	2-565
Gambar 2-72	BKK Tata Kelola Pertanahan Tahun 2023.....	2-566
Gambar 2-73	BKK Kawasan Terpadu Tahun 2023	2-566
Gambar 2-74	Perkembangan Jumlah Kasus Narkoba di DIY Tahun 2019-2023	2-575
Gambar 2-75	Kasus Kejahatan Jalanan di DIY Tahun 2018-2023	2-576
Gambar 2-76	Suasana Kegiatan Deklarasi Pemilu Damai 2024	2-598
Gambar 2-77	Penerimaan Penghargaan Anugerah Meritrokrasi	2-639
Gambar 2-78	Penerimaan Penghargaan BKN Award 2023.....	2-640
Gambar 2-79	Piagam Penghargaan sebagai Mitra Pemerintah Daerah Terbaik <i>Government Transformation Academy</i> Tahun 2023	2-643
Gambar 2-80	Sertifikat Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2023	2-645
Gambar 2-81	Sertifikat Akreditasi Perpustakaan Badan Diklat DIY Tahun 2023	2-645
Gambar 2-82	Pelantikan Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan	2-661
Gambar 2-83	<i>Kick Off Meeting</i> Reformasi Kalurahan Pada Tahun 2023	2-665
Gambar 2-84	Komitmen Bersama Reformasi Kalurahan Pada Tahun 2023	2-666
Gambar 2-85	Sasaran Utama Reformasi Birokrasi Kalurahan Tahun 2022-2027 pada Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023	2-666
Gambar 2-86	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengisian Menu "Kalurahan Reform Space" Di STPMD "APMD" Tahun 2023	2-667
Gambar 2-87	Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM Awards dari Kemendagri Tahun 2023	2-669
Gambar 2-88	Pelaksanaan Rapat Pembahasan Draf Raperda tentang Hari Jadi DIY di DPRD DIY ..	2-669
Gambar 2-89	Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota peduli HAM.....	2-679
Gambar 2-90	Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik V Tahun 2023 Tingkat Provinsi.....	2-679
Gambar 2-91	Pangsa dan Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2023.....	2-693
Gambar 2-92	Pertumbuhan PDRB Triwulan 2018-2023 dan Andil Pertumbuhan 2021-2023	2-694
Gambar 2-93	Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Pengeluaran, c-to-c (persen).....	2-695
Gambar 2-94	Distribusi PDRB Triwulan IV-2023 Menurut Provinsi di Pulau Jawa	2-696
Gambar 2-95	Penghargaan Sebagai Finalis Wilayah terbaik Dalam	2-696
Gambar 2-96	Penghargaan Pemerintah Provinsi dengan Persentase Nilai Transaksi Produk Dalam Negeri Terbesar Peringkat 3	2-703
Gambar 2-97	Penerimaan Penghargaan Pada <i>Public Relation Indonesia Award 2023</i>	2-708
Gambar 2-98	Foto Penerimaan Penghargaan Anugerah Media Tahun 2023.....	2-709
Gambar 2-99	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di DIY Tahun 2018-2023 (c-to-c) (%)	2-735
Gambar 2-100	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan DIY Tahun 2018-2023 (%)	2-738
Gambar 2-101	Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY	2-741
Gambar 2-102	Indeks Williamson DIY Tahun 2018-2023	2-744
Gambar 2-103	Target dan Realisasi IKLH di DIY Tahun 2020-2023.....	2-747
Gambar 2-104	IPM DIY dan Nasional Tahun 2020-2023	2-751
Gambar 2-105	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) DIY Tahun 2020 – 2023	2-753

Gambar 2-106	Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2-755
Gambar 2-107	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di DIY.....	2-756
Gambar 2-108	Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2020-2023.....	2-760
Gambar 2-109	Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2023	2-766
Gambar 2-110	Empat Kuadran Balanced Scorecard.....	2-774
Gambar 2-111	Konsep Penilaian Pengendalian Berkualitas Pada Kinerja Instansi Berdasarkan Konsep BSC (<i>Balanced Score Card</i>) Yang Disesuaikan.....	2-776
Gambar 2-112	Kategori Inovasi Yang Dinilai	2-777
Gambar 2-113	Dashboard Sengguh dengan Fitur Adaptasi BSC.....	2-778
Gambar 2-114	Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi dan	2-780
Gambar 2-115	Analisis Kesenjangan Indikator Sasaran Pemda.....	2-781
Gambar 3-1	Foto Kegiatan Satker Tanaman Pangan (049087) Tahun 2023	3-25
Gambar 3-2	Foto Kegiatan Satker Hortikultura (049088) Tahun 2023	3-25
Gambar 3-3	Foto Kegiatan Satker Perkebunan (049089) Tahun 2023	3-25
Gambar 3-4	Foto Kegiatan Satker Peternakan dan Kesehatan Hewan (049090) Tahun 2023	3-25
Gambar 3-5	Foto Kegiatan Satker Prasarana dan Sarana Pertanian (049094) Tahun 2023	3-26
Gambar 3-6	Operasi Jaringan Irigasi Tahun 2023.....	3-29
Gambar 3-7	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Tahun 2023	3-29
Gambar 3-8	Perbaikan Jaringan Irigasi Tahun 2023.....	3-30
Gambar 3-9	Pemeliharaan Berkala di Van Der Wijk Tahun 2023.....	3-30
Gambar 3-10	Foto Kegiatan : Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Yogyakarta – Bts Kota Bantul Tahun 2023.....	3-39
Gambar 3-11	Foto Kegiatan : Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Bolong Tahun 2023.....	3-39
Gambar 3-12	Foto Kegiatan : Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Arteri Selatan (Yogyakarta).....	3-39
Gambar 3-13	Pengawasan Factory Sharing Pengolahan Komoditi Susu Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2023.....	3-45
Gambar 3-14	Pembangunan <i>Factory Sharing</i> Pengolahan Komoditi Susu Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2023.....	3-46
Gambar 3-15	Pengadaan Mesin <i>Factory Sharing</i> Pengolahan Komoditi Susu DIY Tahun 2023.....	3-46
Gambar 3-16	Foto Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Tahun 2023.....	3-54
Gambar 3-17	Foto Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tahun 2023.....	3-54
Gambar 3-18	Foto Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tahun 2023	3-54
Gambar 3-19	Foto Kegiatan Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Tahun 2023	3-54
Gambar 4-1	Capaian Literasi Hasil ANBK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2023.....	4-17
Gambar 4-2	Capaian Kemampuan Numerasi Hasil ANBK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2023.....	4-18
Gambar 4-3	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK dan Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK di DIY Tahun 2023	4-19
Gambar 4-4	Kesenjangan Literasi dan Numerasi Hasil ANBK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2023.....	4-20
Gambar 4-5	Indeks Iklim Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas Hasil ANBK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2023	4-21
Gambar 4-6	Pengurusan sertifikat tanah dilaksanakan melalui kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	4-46

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	1-8
Tabel 1-2	Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	1-9
Tabel 1-3	Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Kelompok Umur Per Kabupaten/Kota Tahun 2023	1-9
Tabel 1-4	Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	1-10
Tabel 1-5	Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda DIY Tahun 2023	1-11
Tabel 1-6	Jumlah Pegawai Pemda DIY Tahun 2023	1-17
Tabel 1-7	Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	1-18
Tabel 1-8	Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan OPD Tempat Penugasan Tahun 2023	1-18
Tabel 1-9	Tabel 1-9 Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2023	1-29
Tabel 1-10	Jumlah PNS Pemda DIY yang Menduduki Jabatan Struktural Per 31 Desember 2023	1-30
Tabel 1-11	Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Tempat Penugasan Tahun 2023 Per 31 Desember 2023	1-30
Tabel 1-12	Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DIY Berdasarkan Tempat Penugasan Tahun 2023	1-35
Tabel 1-13	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023	1-39
Tabel 1-14	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023	1-43
Tabel 1-15	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 - 2021 (%)	1-49
Tabel 1-16	Nilai dan Status IDM Desa DIY Tahun 2018 – 2022	1-56
Tabel 1-17	Status IDM Desa Tahun 2018 – 2022	1-56
Tabel 1-18	Kerjasama dan Implementasi Kerjasama DIY dalam Kerangka KSDPL (Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri)	1-64
Tabel 1-19	Capaian Komponen IDG DIY Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2021 Dalam RPJMD 2022-2027	1-66
Tabel 1-20	Capaian Komponen IDG DIY Perempuan sebagai Tenaga Profesional Tahun 2021 Dalam RPJMD 2022-2027	1-66
Tabel 1-21	Capaian Komponen IDG DIY Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2021 Dalam RPJMD 2022-2027	1-67
Tabel 1-22	Proyeksi Indikator Ekonomi DIY pada Tahun 2023 Dalam RPJMD 2022-2027	1-84
Tabel 1-23	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2022-2027	1-93
Tabel 1-24	Program Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027	1-96
Tabel 1-25	Sasaran Pembangunan DIY Tahun 2023	1-102
Tabel 1-26	Rumusan Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta	1-103
Tabel 1-27	Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional	1-104
Tabel 1-28	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022-2027	1-108
Tabel 1-29	Penetapan Indikator Aspek Pelayanan Umum pada 6 Bidang Urusan Pelayanan Dasar pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027	1-115
Tabel 1-30	Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	1-122
Tabel 1-32	Penetapan Target Kinerja Kunci Urusan Pelayanan Dasar DIY pada RKPD DIY Tahun 2023	1-123
Tabel 1-33	Susunan dan Personalia Tim Penerapan SPM di DIY	1-124

Tabel 1-34 Susunan dan Personalia Sekretariat Tim SPM DIY	1-125
Tabel 1-35 SK Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota se DIY	1-128
Tabel 1-36 Alokasi Anggaran SPM DIY Tahun 2023-2024	1-135
Tabel 1-37 Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2024	1-136
Tabel 1-38 Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024	1-138
Tabel 1-39 Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2024	1-139
Tabel 1-40 Alokasi Anggaran SPM Kota Yogyakarta Tahun 2023-2024	1-140
Tabel 1-41 Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023-2024	1-142
Tabel 1-42 Indeks Pencapaian SPM Tahun 2023	1-144
Tabel 1-43 Persentase Realisasi Anggaran SPM Tahun 2023	1-145
Tabel 1-44 Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2023	1-150
Tabel 2-1 Indikator Kinerja Makro	2-1
Tabel 2-2 Jumlah Nilai Indeks Komponen IPM DIY 2020-2023	2-2
Tabel 2-3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY Menurut Daerah September 2021-Maret 2023	2-4
Tabel 2-4 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021-Agustus 2022	2-5
Tabel 2-5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan DIY Tahun 2021 dan 2022	2-7
Tabel 2-6 Nilai dan Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2022-2023	2-9
Tabel 2-7 Distribusi Pengeluaran Penduduk DIY Maret 2022-Maret 2023 (%)	2-11
Tabel 2-8 Indikator Kinerja Kunci Keluaran Tahun 2023	2-12
Tabel 2-9 Indikator Kinerja Kunci Hasil Tahun 2023	2-146
Tabel 2-10 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023 ..	2-187
Tabel 2-11 Indikator Kinerja Kunci Untuk Komponen Otonomi Daerah Tahun 2023	2-194
Tabel 2-12 Indikator Kinerja Kunci Asimetris (Keistimewaan) Tahun 2023	2-229
Tabel 2-13 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2023	2-231
Tabel 2-14 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Capaian 2023 dan Perbandingan Terhadap Target Tahun 2026	2-235
Tabel 2-15 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan	2-238
Tabel 2-16 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan	2-238
Tabel 2-17 Penyakit Yang Berpotensi Menjadi KLB Provinsi Yang Membutuhkan Penanganan Bantuan Oleh Pemda DIY	2-243
Tabel 2-18 Sasaran Strategis OPD RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	2-246
Tabel 2-19 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan	2-247
Tabel 2-20 Program dan Kegiatan RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023	2-248
Tabel 2-21 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023	2-248
Tabel 2-22 Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	2-250
Tabel 2-23 Program dan Kegiatan RS Paru Respira Tahun 2023	2-258
Tabel 2-24 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2023-2026 Serta Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPD (2026)	2-259
Tabel 2-25 Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di RS Paru Respira Tahun 2023	2-260
Tabel 2-26 Rekapitulasi Capaian Indikator Sasaran dan Capaian SPM RS Paru Respira Tahun 2023	2-265
Tabel 2-27 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023	2-267

Tabel 2-28 Kinerja Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi	2-272
Tabel 2-29 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023.....	2-273
Tabel 2-30 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2023	2-273
Tabel 2-31 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Penyediaan infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2023	2-275
Tabel 2-32 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Penduduk Berakses	2-275
Tabel 2-33 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2023	2-276
Tabel 2-34 Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Tahun 2023	2-276
Tabel 2-35 Realisasi Pelayanan Air Limbah Tahun 2023	2-277
Tabel 2-36 Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Tahun 2023.....	2-277
Tabel 2-37 Infrastruktur Pengelolaan Sampah Tahun 2023	2-278
Tabel 2-38 Realisasi Kebutuhan Pokok Minimal Air Minum Pelayanan Air Minum Tahun 2023	2-280
Tabel 2-39 Data Penduduk DIY Terlayani Air Minum Tahun 2023.....	2-280
Tabel 2-40 Realisasi Sub Urusan Air Limbah Domestik Tahun 2023.....	2-280
Tabel 2-41 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2-282
Tabel 2-42 Struktur Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	2-283
Tabel 2-43 Target dan Realisasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2022	2-284
Tabel 2-44 Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026	2-284
Tabel 2-45 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023.....	2-287
Tabel 2-46 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2023	2-288
Tabel 2-47 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023	2-288
Tabel 2-48 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	2-290
Tabel 2-49 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023	2-294
Tabel 2-50 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023	2-297
Tabel 2-51 Kinerja Fisik Indikator Pembangunan Daerah Sub Urusan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	2-299
Tabel 2-52 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Trantibum Sub Urusan Bencana pada BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	2-304
Tabel 2-53 Penghargaan Urusan Bencana Yang Diperoleh Tahun 2023.....	2-305
Tabel 2-54 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.....	2-307
Tabel 2-55 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2023	2-314
Tabel 2-56 Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023	2-317
Tabel 2-57 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023	2-322
Tabel 2-58 Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan	2-325
Tabel 2-59 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	2-330
Tabel 2-60 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan.....	2-327
Tabel 2-61 Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023	2-328
Tabel 2-62 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2023	2-329
Tabel 2-63 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2022 – 2023 serta Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD (2026).....	2-331
Tabel 2-64 Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Urusan Pertanahan Tahun 2023	2-335
Tabel 2-65 Struktur Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	2-337
Tabel 2-66 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	2-337
Tabel 2-67 Capaian Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah	2-337

Tabel 2-68 Data Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah di DIY Tahun 2023	2-339
Tabel 2-69 Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026	2-339
Tabel 2-70 Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023	2-340
Tabel 2-71 Perhitungan IKLH DIY Tahun 2023	2-344
Tabel 2-72 Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan	2-349
Tabel 2-73 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	2-353
Tabel 2-74 Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023	2-355
Tabel 2-75 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	2-358
Tabel 2-76 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat	2-358
Tabel 2-77 Program dan Kegiatan Urusan pengendalian Penduduk	2-361
Tabel 2-78 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	2-363
Tabel 2-79 Data Rata-Rata Usia Menikah Perempuan	2-363
Tabel 2-80 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2023	2-364
Tabel 2-81 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023	2-367
Tabel 2-82 Tingkat Pencapaian Urusan Perhubungan Tahun 2017-2023	2-369
Tabel 2-83 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	2-373
Tabel 2-84 Realisasi Kinerja Urusan Kominfo Tahun 2023	2-377
Tabel 2-85 Penghargaan Urusan Komunikasi Dan Informatika yang diperoleh Tahun 2023	2-379
Tabel 2-86 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2023	2-381
Tabel 2-87 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2019-2023	2-385
Tabel 2-88 Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha	2-386
Tabel 2-89 Jumlah UMKM menurut Sektor Usaha Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	2-387
Tabel 2-90 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2023	2-389
Tabel 2-91 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023	2-394
Tabel 2-92 Perkembangan Investasi Kumulatif di Daerah Istimewa Yogyakarta	2-397
Tabel 2-93 Perkembangan Investasi Total PMA+PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2019 –2023	2-399
Tabel 2-94 Perkembangan Investasi PMA & PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2022 – 2023	2-400
Tabel 2-95 Target dan Realisasi Investasi 2023	2-402
Tabel 2-96 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perizinan Penanaman Modal	2-402
Tabel 2-97 Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023	2-408
Tabel 2-98 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023	2-411
Tabel 2-99 Program dan Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2023	2-413
Tabel 2-100 Target dan Realisasi Kinerja Program Urusan Statistik Tahun 2022	2-417
Tabel 2-101 Program dan Kegiatan Urusan Persandian Tahun 2023	2-419
Tabel 2-102 Penghargaan Tahun 2023 Urusan Persandian	2-422
Tabel 2-103 Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY Tahun 2023	2-423
Tabel 2-104 Budaya Benda Yang Dikelola dan Dilestarikan sampai dengan Tahun 2023	2-428
Tabel 2-105 Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya Dan Museum Pada Tahun 2023	2-428
Tabel 2-106 Pengembangan Kinerja Pengembangan Seni dan Budaya di DIY Tahun 2023	2-429
Tabel 2-107 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2023	2-430
Tabel 2-108 Target Kinerja Urusan Perpustakaan Serta Capaian Tahun 2023-2026	2-433
Tabel 2-109 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2021	2-434
Tabel 2-110 Piagam Penghargaan Urusan Perpustakaan Yang Diperoleh Pada Tahun 2023	2-435
Tabel 2-111 Target Urusan Kearsipan Tahun 2023-2026	2-436
Tabel 2-112 Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2023	2-436
Tabel 2-113 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Serta Capaian Tahun 2023	2-437
Tabel 2-114 Jumlah Pemanfaatan Arsip Tahun 2022	2-437
Tabel 2-115 Penghargaan Urusan Kearsipan Yang Diperoleh Pada Tahun 2023	2-438

Tabel 2-116	Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2023.....	2-439
Tabel 2-117	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	2-443
Tabel 2-118	Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.....	2-448
Tabel 2-119	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2023	2-451
Tabel 2-120	Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kabupaten/Kota	2-452
Tabel 2-121	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2023	2-459
Tabel 2-122	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2023	2-463
Tabel 2-123	Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2022-2023	2-464
Tabel 2-124	Produksi Hortikultura di D.I. Yogyakarta 2022-2023**	2-464
Tabel 2-125	Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2022-2023*	2-466
Tabel 2-126	Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2022-2023	2-467
Tabel 2-127	Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2023.....	2-470
Tabel 2-128	Hasil Produksi Sektor Kehutanan 2019 - 2023	2-473
Tabel 2-129	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Kehutanan	2-474
Tabel 2-130	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan.....	2-476
Tabel 2-131	Program dan Kegiatan Urusan ESDM Tahun 2023.....	2-480
Tabel 2-132	Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan DIY Tahun 2023.....	2-482
Tabel 2-133	Perkembangan Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2023	2-484
Tabel 2-134	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2023.....	2-484
Tabel 2-135	Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian DIY Tahun 2023	2-486
Tabel 2-136	Perkembangan IKM di DIY Tahun 2019-2023	2-492
Tabel 2-137	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2023	2-493
Tabel 2-138	Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi Tahun 2023.....	2-495
Tabel 2-139	Jumlah Pemberangkatan Transmigran	2-495
Tabel 2-140	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian.....	2-496
Tabel 2-141	Ruang lingkup Penugasan Urusan Keistimewaan	2-498
Tabel 2-142	Alokasi dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2023 Menurut Urusan	2-501
Tabel 2-143	Rekapitulasi Program dan Sub Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2023	2-502
Tabel 2-144	Rekapitulasi Program dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2023	2-515
Tabel 2-145	Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2023	2-533
Tabel 2-146	Tabel Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Tahun 2023	2-539
Tabel 2-147	Bantuan Keuangan Khusus Keistimewaan Tahun 2023	2-552
Tabel 2-148	Program dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Tahun 2023	2-567
Tabel 2-149	Data Capaian IDI.....	2-573
Tabel 2-150	Perkembangan Nilai Aspek IDI DIY Tahun 2021—2022	2-574
Tabel 2-151	Matriks Partisipasi Masyarakat dari Tahun 2004 s.d Tahun 2020	2-574
Tabel 2-152	Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Dana Keistimewaan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023	2-578
Tabel 2-153	Sinergi Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat Tahun 2023	2-579
Tabel 2-154	Daftar Rencana Kerja Tindak Lanjut Nota Kesepakatan Pemda DIY Dengan Pemerintah Pusat Tahun 2023	2-580
Tabel 2-155	Daftar Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2023	2-583
Tabel 2-156	Daftar Naskah Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2023 ..	2-583
Tabel 2-157	Daftar Kerja Sama Pemda DIY Dengan Pihak Ketiga/Swasta tahun 2023	2-588
Tabel 2-158	Daftar Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY Dengan Pihak Ketiga/Swasta tahun 2023 ..	2-589
Tabel 2-159	Data Jumlah Naskah Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan Yang Masih Berlaku 2008-2023.....	2-592
Tabel 2-160	Progres Pendetailan Garis Batas Daerah DIY – Jateng Tahun 2023.....	2-593
Tabel 2-161	Segmen Batas Kabupaten/Kota di DIY	2-594

Tabel 2-162 Ringkasan Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan.....	2-595
Tabel 2-163 Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan	2-603
Tabel 2-164 Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2023.....	2-603
Tabel 2-165 Target dan Realisasi Kinerja Paniradya Kaistimewan 2023	2-608
Tabel 2-166 Capaian Kinerja Paniradya Keistimewan Tahun 2023.....	2-609
Tabel 2-167 Capaian IKK Tahun 2023	2-612
Tabel 2-168 Pengukuran Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023.....	2-613
Tabel 2-169 Pengukuran Capaian Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan Tahun 2022	2-613
Tabel 2-170 Pengukuran skor keterbukaan informasi publik tahun 2023.....	2-614
Tabel 2-171 Karakteristik responden SKM.....	2-615
Tabel 2-172 Detail Nilai SKM Per Unsur.....	2-615
Tabel 2-173 Pengukuran Skor Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023	2-616
Tabel 2-174 Pengukuran skor indeks kepuasan Parampara Praja Tahun 2023.....	2-616
Tabel 2-175 Realisasi Fisik Lembaga Pengampu Keistimewaan Tahun 2023	2-617
Tabel 2-176 Pengukuran Indikator “Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan”	2-623
Tabel 2-177 Indikator Kinerja BPKA DIY Tahun 2023.....	2-627
Tabel 2-178 Program dan Kegiatan BPKA DIY Tahun 2023.....	2-624
Tabel 2-179 Penghargaan Yang Diperoleh Pada Tahun 2023	2-630
Tabel 2-180 Program dan Kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2023	2-632
Tabel 2-181 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kepegawaian Daerah Tahun 2023.....	2-638
Tabel 2-182 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPD (2026)	2-642
Tabel 2-183 Program dan Kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2023	2-643
Tabel 2-184 Target dan Realisasi Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023	2-647
Tabel 2-185 Program dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023	2-647
Tabel 2-186 Target dan Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan (Pengawasan) pada Inspektorat Tahun 2023	2-649
Tabel 2-187 Program dan Kegiatan Inspektorat DIY Tahun 2023.....	2-650
Tabel 2-188 Program dan Kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2023	2-653
Tabel 2-189 Nama Penjabat Walikota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo Tahun 2023.....	2-659
Tabel 2-190 Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY.....	2-661
Tabel 2-191 Data Pemberhentian Antarwaktu dan Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Tahun 2023.	2-663
Tabel 2-192 Program dan Kegiatan Biro Hukum Setda DIY Tahun 2022	2-670
Tabel 2-193 Kegiatan Pembahasan Raperda Menjadi Perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2023 ..	2-673
Tabel 2-194 Target dan Realisasi Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur	2-675
Tabel 2-195 Penanganan Perkara Tahun 2023	2-677
Tabel 2-196 Sasaran Strategis Biro Organisasi Setda DIY, 2023-2027	2-682
Tabel 2-197 Target dan Realisasi Kinerja Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2023.....	2-682
Tabel 2-198 Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2023	2-683
Tabel 2-199 Program dan Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian dan.....	2-688
Tabel 2-200 Target dan Realisasi Kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2023.....	2-690
Tabel 2-201 Capaian dan Realisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah.....	2-697
Tabel 2-202 Program dan Kegiatan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	2-698
Tabel 2-203 Sasaran Strategis Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023-2026.....	2-701

Tabel 2-204 Strategi dan Arah Kebijakan.....	2-701
Tabel 2-205 Rekapitulasi Nilai Reformasi Birokrasi Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2023	2-703
Tabel 2-206 Program dan Kegiatan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY dalam Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2023	2-704
Tabel 2-207 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah	2-706
Tabel 2-208 Daftar Penghargaan Tahun 2023	2-708
Tabel 2-209 Program dan Kegiatan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2023.....	2-709
Tabel 2-210 Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Bina Mental Spiritual Tahun 2023	2-712
Tabel 2-211 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah pada Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.....	2-714
Tabel 2-212 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023.....	2-715
Tabel 2-213 Sasaran Strategis Badan Penghubung Daerah DIY.....	2-720
Tabel 2-214 Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung Daerah	2-721
Tabel 2-215 Program dan Kegiatan Badan Penghubung Daerah dalam Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2023.....	2-724
Tabel 2-216 Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Tahun 2023.....	2-725
Tabel 2-217 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja RPD DIY tahun 2023-2026	2-729
Tabel 2-218 Perjanjian Kinerja Gubernur DIY Tahun 2023	2-731
Tabel 2-219 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2023.....	2-732
Tabel 2-220 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di DIY, Tahun 2022-2023.....	2-735
Tabel 2-221 Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 (%).....	2-736
Tabel 2-222 Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2023	2-737
Tabel 2-223 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2018-2023	2-737
Tabel 2-224 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY, Tahun 2023.....	2-739
Tabel 2-225 Capaian Indeks Ketimpangan Pendapatan (Indek Gini) di DIY, Tahun 2022-2023	2-741
Tabel 2-226 Distribusi Pengeluaran Penduduk dan Rasio Gini DIY.....	2-743
Tabel 2-227 Capaian Kinerja Indeks Williamson di DIY, Tahun 2022-2023	2-745
Tabel 2-228 Predikat Nilai IKLH.....	2-746
Tabel 2-229 Capaian IKLH di DIY 2018-2023	2-747
Tabel 2-230 Capaian IKLH di DIY Tahun 2022-2023.....	2-748
Tabel 2-231 Capaian IKA, IKU, IKTL dan IKAL di DIY Tahun 2023	2-748
Tabel 2-232 Data Luas Tutupan Vegetasi dan Hasil Konversi	2-749
Tabel 2-233 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY, Tahun 2022 – 2023.....	2-752
Tabel 2-234 Perbandingan IPM antar Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2023	2-752
Tabel 2-235 IPM Kabupaten/Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2023.....	2-754
Tabel 2-236 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2023	2-755
Tabel 2-237 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di DIY Tahun 2020-2023	2-757
Tabel 2-238 Rerata Pengeluaran Per Kapita di DIY, Tahun 2019-2023 (Rp 000)	2-758
Tabel 2-239 Capaian Persentase Angka Kemiskinan di DIY, Tahun 2022-2023	2-760
Tabel 2-240 Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2023 (%).....	2-761
Tabel 2-241 Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah di DIY	2-761
Tabel 2-242 Indeks Ke dalam Kemiskinan (P1) dan	2-762
Tabel 2-243 Capaian Persentase Indeks Pembangunan Kebudayaan di DIY, Tahun 2022-2023.....	2-764
Tabel 2-244 Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2022-2023	2-766
Tabel 2-245 Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di DIY, Tahun 2022-2023.....	2-767
Tabel 2-246 Capaian Opini BPK Pemda DIY, Tahun 2022-2023	2-769
Tabel 2-247 Capaian Indikator Sasaran dan Anggaran Program/Kegiatan Berdasarkan Realisasi Target RPD DIY tahun 2023-2026.....	2-770

Tabel 2-248	Adaptasi BSC dalam Pengendalian Kinerja Pemda DIY	2-774
Tabel 2-249	Tahap-Tahap Penerapan Pilar-Pilar BSC Pada Tahun 2023.....	2-779
Tabel 2-250	Anggaran APBD Perubahan Tahun 2023 sesuai Dokumen RPD DIY tahun 2023-2026.....	2-782
Tabel 2-251	Capaian Indikator Sasaran Berdasarkan Realisasi Target RPD DIY tahun 2023-2026.....	2-783
Tabel 2-252	Laporan Rekapitulasi Realisasi Program/Kegiatan APBD.....	2-785
Tabel 3-1	Alokasi dan Realisasi Tugas Pembantuan Untuk Pemda DIY Tahun 2023.....	3-2
Tabel 3-2	Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023	3-3
Tabel 3-3	Rekapitulasi Satker Tanaman Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023	3-4
Tabel 3-4	Rekapitulasi Satker Hortikultura Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023	3-4
Tabel 3-5	Rekapitulasi Satker Perkebunan Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023.....	3-5
Tabel 3-6	Rekapitulasi Satker Peternakan Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023.....	3-5
Tabel 3-7	Rekapitulasi Satker Sarana dan Prasarana Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023	3-6
Tabel 3-8	Target Kinerja Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	3-7
Tabel 3-9	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2023	3-10
Tabel 3-10	Pagu Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2023	3-29
Tabel 3-11	Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2023	3-31
Tabel 3-12	Lokasi Kegiatan Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan di DIY Tahun 2023	3-36
Tabel 3-13	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2023	3-36
Tabel 3-14	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kondisi di DIY Tahun 2023	3-36
Tabel 3-15	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Penanganan Penunjang di DIY Tahun 2023	3-37
Tabel 3-16	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2023	3-37
Tabel 3-17	Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Penyelenggaraan Jalan Bina Marga Tahun 2023	3-38
Tabel 3-18	Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2023	3-38
Tabel 3-19	Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2023	3-39
Tabel 3-20	Pagu Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2023.....	3-45
Tabel 3-21	Target dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2023.....	3-48
Tabel 3-22	Pengukuran Kinerja Satker Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2023	3-49
Tabel 3-23	Rekapitulasi Satker Dinas Pariwisata DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023.....	3-50
Tabel 3-24	Rekapitulasi Satker Pariwisata Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023.....	3-51
Tabel 3-25	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Dinas Pariwisata DIY Tahun 2023	3-54
Tabel 4-1	Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	4-1
Tabel 4-2	Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023	4-2
Tabel 4-3	Data APBD, Anggaran Dinas Dikpora DIY, dan Anggaran SPM Tahun 2023	4-4
Tabel 4-4	Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023	4-5
Tabel 4-5	Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023 Pemenuhan SPM Sesuai Nomenklatur SIPD	4-11

Tabel 4-6	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	4-13
Tabel 4-7	Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023	4-14
Tabel 4-8	Target Dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	4-24
Tabel 4-9	Target Pencapaian SPM Kesehatan DIY Tahun 2023	4-25
Tabel 4-10	Pendanaan SPM Kesehatan DIY Tahun 2023	4-25
Tabel 4-11	Program dan Kegiatan Pemenuhan SPM Kesehatan Tahun 2023	4-26
Tabel 4-12	Rekapitulasi Jumlah Personil Dinkes dan UPT Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2023	4-26
Tabel 4-13	Rekapitulasi Jumlah Personil Dinkes dan UPT Berdasarkan Golongan Tahun 2023	4-26
Tabel 4-14	Rekapitulasi Jumlah Personil Dinkes dan UPT Berdasarkan Pendidikan	4-27
Tabel 4-16	Kejadian KLB di DIY Tahun 2023	4-29
Tabel 4-17	Jumlah Penduduk Miskin Atau Tidak Mampu Yang Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan Dekat Badan Air di DIY Tahun 2023	4-31
Tabel 4-18	Target Pencapaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum oleh Daerah Tahun 2023	4-31
Tabel 4-19	Pendanaan Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	4-32
Tabel 4-21	Dukungan Personil SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023	4-35
Tabel 4-22	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	4-36
Tabel 4-23	Jenis Pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat	4-40
Tabel 4-24	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	4-40
Tabel 4-25	Pendanaan Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	4-41
Tabel 4-26	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022	4-42
Tabel 4-27	Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	4-43
Tabel 4-28	Capaian SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	4-44
Tabel 4-29	Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Trantibumlinmas	4-47
Tabel 4-30	Target Pencapaian SPM Trantibumlinmas Provinsi	4-48
Tabel 4-31	Target Pencapaian SPM Trantibumlinmas DIY Tahun 2023	4-48
Tabel 4-32	Alokasi Anggaran Pelayanan SPM Trantibumlinmas DIY 2023	4-49
Tabel 4-33	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Trantibumlinmas DIY Tahun 2023	4-49
Tabel 4-34	Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas DIY Tahun 2023	4-55
Tabel 4-35	Jenis Pelayanan Dasar SPM Sosial	4-57
Tabel 4-36	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial	4-59
Tabel 4-37	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial DIY Tahun 2023	4-61
Tabel 4-38	Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial di DIY Tahun 2023	4-62
Tabel 4-39	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Sosial DIY Tahun 2023	4-62
Tabel 4-40	Personil yang Terlibat dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Sosial Tahun 2023	4-65
Tabel 4-41	Capaian SPM Urusan Sosial DIY Tahun 2023	4-66



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan amanat Undang-Undang 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 15 ayat 2 (dua) huruf a yang menyebutkan bahwa Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY kepada Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 (satu) juga disebutkan bahwa selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada Pasal 70 ayat (2) bahwa Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Digunakan Sebagai Bahan Evaluasi Dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Pemerintah Pusat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 memuat satu kesatuan Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah termasuk Laporan Standar Pelayanan Minimal dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mencermati hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023, sudah banyak kemajuan yang telah dicapai. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya indikator-indikator kinerja yang ada,

bahkan banyak indikator capaiannya melebihi target yang ditentukan. Namun demikian masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan untuk tahun-tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada beberapa capaian indikator kinerja yang belum tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, saran, masukan maupun rekomendasi dari Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan pihak-pihak terkait lainnya, akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berjalan dan tahun-tahun yang akan datang mulai dari merencanakan target program dan kegiatan, *support* dari sisi penganggaran, alokasi Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana yang mendukung sehingga capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian LPPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2024



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. PENJELASAN UMUM

1.1.1.1. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Sejarah mencatat bahwa pada akhir abad ke-16 terdapat sebuah kerajaan Islam di Jawa bagian tengah-selatan bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di daerah Kota Gede (sebelah tenggara Kota Yogyakarta saat ini), kemudian pindah ke Kerta, Pleret, Kartasura dan Surakarta. Lambat laun, kewibawaan dan kedaulatan Mataram semakin terganggu akibat intervensi Kompeni Belanda. Akibatnya timbul gerakan anti penjajah di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi yang mengobarkan perlawanan terhadap Kompeni beserta beberapa tokoh lokal yang dapat dipengaruhi oleh Belanda seperti Patih Pringgalaya. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut dicapai Perjanjian Giyanti atau *Palihan Nagari*.

Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 (Kamis Kliwon, 12 Rabiulakhir 1680 Tahun Jawa) menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Paku Buwono III, sementara Ngayogyakarta atau lazim disebut Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I.

Perjanjian Giyanti ini kemudian diikuti pula dengan pertemuan antara Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Sunan Surakarta di Lebak, Jatisari pada tanggal 15 Februari 1755. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai peletakan dasar kebudayaan bagi masing-masing kerajaan. Kesepakatan yang dikenal dengan nama Perjanjian Jatisari ini membahas tentang perbedaan identitas kedua wilayah yang sudah menjadi dua kerajaan yang berbeda. Bahasan di dalam perjanjian ini meliputi tata cara berpakaian, adat istiadat, bahasa, gamelan, tari-tarian, dan lain-lain. Inti dari perjanjian ini kemudian adalah Sultan Hamengku Buwono I memilih untuk melanjutkan tradisi lama budaya Mataram. Sementara itu, Sunan Pakubuwono III sepakat untuk memberikan modifikasi atau menciptakan bentuk budaya baru. Pertemuan Jatisari menjadi titik awal perkembangan budaya yang berbeda antara Yogyakarta dan Surakarta.

Tanggal 13 Maret 1755 (Kamis Pon, 29 Jamadil Awal 1680 TJ) adalah tanggal bersejarah untuk Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (atau selanjutnya disebut Kasultanan) Pada tanggal inilah proklamasi atau Hadejing Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dikumandangkan. Selanjutnya, Sultan Hamengku Buwono I memulai pembangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 9 Oktober 1755. Proses pembangunan berlangsung hingga hampir satu tahun. Selama proses pembangunan tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono I beserta keluarga tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang. Sri Sultan Hamengku Buwono I beserta keluarga dan para pengikutnya memasuki Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 7 Oktober 1756 (Kamis Pahing, 13 Sura 1682 Tahun Jawa). Dalam penanggalan Tahun Jawa (selanjutnya disingkat TJ), peristiwa ini ditandai dengan *sêngakalan mêmêt: Dwi Naga Rasa Tunggul* dan *Dwi Naga Rasa Wani*.

Seiring berjalannya waktu, wilayah Kasultanan mengalami pasang surut. Utamanya terkait dengan pengaruh pemerintah kolonial baik Belanda maupun Inggris. Pada tanggal 20 Juni 1812, ketika Inggris berhasil menyerang dan memasuki keraton, Sultan Hamengku Buwono II dipaksa turun tahta. Penggantinya, Sri Sultan Hamengku Buwono III dipaksa menyerahkan sebagian

wilayahnya untuk diberikan kepada Pangeran Notokusumo (putera Hamengku Buwono I) yang diangkat oleh Inggris sebagai Adipati Paku Alam I.

Wilayah kekuasaan Kasultanan yang diberikan kepada Paku Alam I meliputi sebagian kecil di dalam Ibukota Negara dan sebagian besar di daerah Adikarto (Kulonprogo bagian selatan). Daerah ini bersifat otonom, dan dapat diwariskan kepada keturunan Pangeran Notokusumo. Oleh karena itu, sejak 17 Maret 1813, Adipati Paku Alam I mendeklarasikan berdirinya Kadipaten Pakualaman.

Perubahan besar berikutnya terjadi setelah lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera mengucapkan selamat atas berdirinya republik baru tersebut kepada para proklamator kemerdekaan. Dukungan terhadap republik semakin penuh manakala Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September 1945 yang menyatakan bahwa wilayahnya yang bersifat kerajaan adalah bagian dari Negara Republik Indonesia. Menerima amanat tersebut maka Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, menetapkan bahwa Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam merupakan dwi tunggal yang memegang kekuasaan atas DIY.

Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut DIY) sebelumnya adalah wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, yang kemudian bergabung dengan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945, sejak ditetapkan sebagai sebuah Daerah Otonom sudah dinyatakan sebagai sebuah Daerah Istimewa yang ditetapkan melalui “Piagam Kedudukan” Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII pada tanggal 19 Agustus 1945.

Pembentukan DIY telah diuraikan juga melalui Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No 3 Tahun 1950, bahwa DIY secara formal dibentuk dengan UU Nomor 3 Tahun 1950 yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 1950. Kedua UU tersebut diberlakukan mulai 15 Agustus 1950 dengan PP Nomor 31 Tahun 1950. UU 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah singkat (hanya 7 pasal dan sebuah lampiran daftar kewenangan otonomi). UU tersebut hanya mengatur wilayah dan ibu kota, jumlah anggota DPRD, macam kewenangan, serta aturan-aturan yang sifatnya adalah peralihan. UU Nomor 19 Tahun 1950 sendiri adalah perubahan dari UU Nomor 3 Tahun 1950 yang berisi penambahan kewenangan bagi DIY. Status keistimewaan Yogyakarta tidak diatur lagi dalam UU pembentukan karena telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1948 (lihat periode II di atas). Dalam UU Nomor 3 Tahun 1950 disebutkan secara tegas Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat Provinsi dan bukan sebuah Provinsi.

Amanat Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII yang mengubah peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berisi hal-hal sebagai berikut pertama, Negeri Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman yang bersifat Kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia, kedua Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII memegang kekuasaan pemerintahan di Yogyakarta, dan ketiga, kedua pimpinan tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Status istimewa yang melekat pada DIY merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Hal

tersebut merupakan refleksi filosofis Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke-bhinneka-an dalam ke-tunggal-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemerintahan Sementara Yogyakarta (1945-1946) dengan memanfaatkan momentum terbentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta pada 29 Oktober 1945 dengan ketua Moch Saleh dan wakil ketua S. Joyodiningrat dan Ki Bagus Hadikusumo, sehari sesudahnya Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII mengeluarkan dekret kerajaan bersama (dikenal dengan Amanat 30 Oktober 1945 yang isinya menyerahkan kekuasaan Legislatif pada BP KNI Daerah Yogyakarta. Mulai saat itu pula kedua penguasa kerajaan di Jawa bagian selatan memulai persatuan kembali kedua kerajaan yang telah terpisah selama lebih dari 100 tahun. Sejak saat itu dekret kerajaan tidak dikeluarkan sendiri-sendiri oleh masing-masing penguasa monarki melainkan bersama-sama dalam satu dekret. Selain itu dekret tidak hanya ditandatangani oleh kedua penguasa monarki, melainkan juga oleh ketua Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta yang dirangkap oleh Ketua KNI Daerah Yogyakarta sebagai wakil dari seluruh rakyat Yogyakarta. Diambil dari Joyokusumo dalam Kedaulatan Rakyat 03 Juli 2007 dengan judul “Keistimewaan Tidak di UU 3/50 ; DIY Bukan Monarki Konstitusi”.

Saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai penguasa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai penguasa Kadipaten Pakualaman, menyatakan bergabung menjadi satu kesatuan sebagai bagian wilayah Negara Republik Indonesia. DIY selanjutnya sebagai daerah otonom setingkat provinsi, dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII berkedudukan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Aspek legal yang mendasari hal tersebut adalah:

- 1) Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
- 2) Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945 (yang dibuat terpisah);
- 3) Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat dalam satu naskah).

Pada awal kemerdekaan dan masa peralihan kekuasaan, kondisi politik negara RI tidak stabil. Oleh karena itu sejak tanggal 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949, Yogyakarta ditunjuk menjadi ibukota Negara RI, dengan alasan daerah ini relatif aman dan secara *de facto* maupun *de jure* diakui oleh internasional, sedangkan secara yuridis, DIY dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, dan secara operasional dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, dengan perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959.

Pengaturan Keistimewaan DIY dalam peraturan perundang-undangan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap konsisten dengan memberikan pengakuan keberadaan suatu daerah yang bersifat istimewa. Bahkan, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap eksistensi suatu daerah yang bersifat istimewa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, konsistensi pengakuan atas status keistimewaan suatu daerah belum diikuti pengaturan yang komprehensif dan jelas mengenai keistimewaannya.

Secara yuridis, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, dan secara operasional dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950,

dengan perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Kewenangan yang diberikan kepada DIY melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 semata-mata mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang memperlakukan sama semua daerah di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sampai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap diakui, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Setelah mengalami pembahasan yang cukup lama (kurun waktu 1998 – 2012), status keistimewaan DIY ditetapkan dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang melengkapi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827). Dasar pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

- a. bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- b. bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY.

Pemerintahan Daerah DIY terdiri dari Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, berkedudukan sebagai mitra sejajar, yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat DIY mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, anggaran dan pengawasan, sedangkan Gubernur sebagai Kepala Daerah DIY yang dibantu oleh Perangkat Daerah, berfungsi untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa sebagai penjabaran dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY yang diwujudkan melalui penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah DIY terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana disebutkan dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki DIY, baik yang telah maupun yang akan dikelola, yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penetapan urusan pemerintahan daerah DIY, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di DIY selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 penyelenggaraan urusan pemerintahan di DIY juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan keistimewaan mencakup: (a) tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang penjabarannya telah diatur dengan Perdais sebagai berikut:

1. Perdais Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY;
2. Perdais Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
4. Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
5. Perdais Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; dan
6. Perdais Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disebutkan bahwa kewenangan istimewa DIY berada di Provinsi. Sementara itu berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota di DIY tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.1.2. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada Pulau Jawa bagian tengah, dengan sisi selatan dibatasi Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Timur Laut;
- Kabupaten Wonogiri, di sebelah Timur dan Tenggara;
- Kabupaten Purworejo, di sebelah Barat;
- Kabupaten Magelang, di sebelah Barat Laut;
- Kabupaten Boyolali, di sebelah Utara.

Gambar 1-1 Peta Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

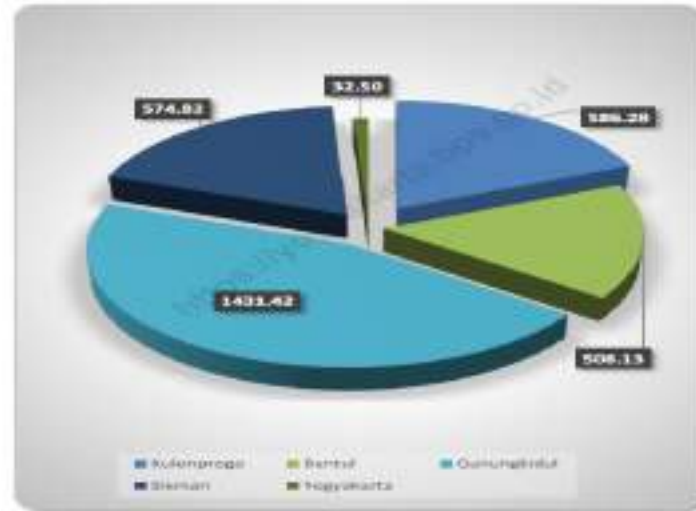


Sumber: Lampiran UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7^o.33'-8^o.12' Lintang Selatan dan 110^o.00'-110^o.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah daratan 3.133,15 km² atau 0,16% dari luas wilayah daratan Indonesia (1.916.906,77 km²). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil kedua setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

1. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,28 km² (18,71%);
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 508,13 km² (16,22%);
3. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.431,42 km² (45,69%);
4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,35%);
5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,04%).

Gambar 1-2 Grafik Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 pada DIY Dalam Angka 2021, BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100-499 m dari permukaan laut, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500-999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 m. Dalam satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas:

1. Satuan Pegunungan Selatan, seluas $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$, ketinggian 150-700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa Dataran Wonosari Basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
2. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81 \text{ km}^2$, ketinggian 80-2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan Lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62 \text{ km}^2$, ketinggian 0-80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Aluvial. Membentang di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam Marine dan Aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran rendah selatan seluas $\pm 706,25 \text{ km}^2$, ketinggian 0-572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

1.1.1.3. JUMLAH PENDUDUK

1.1.1.3.1. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA

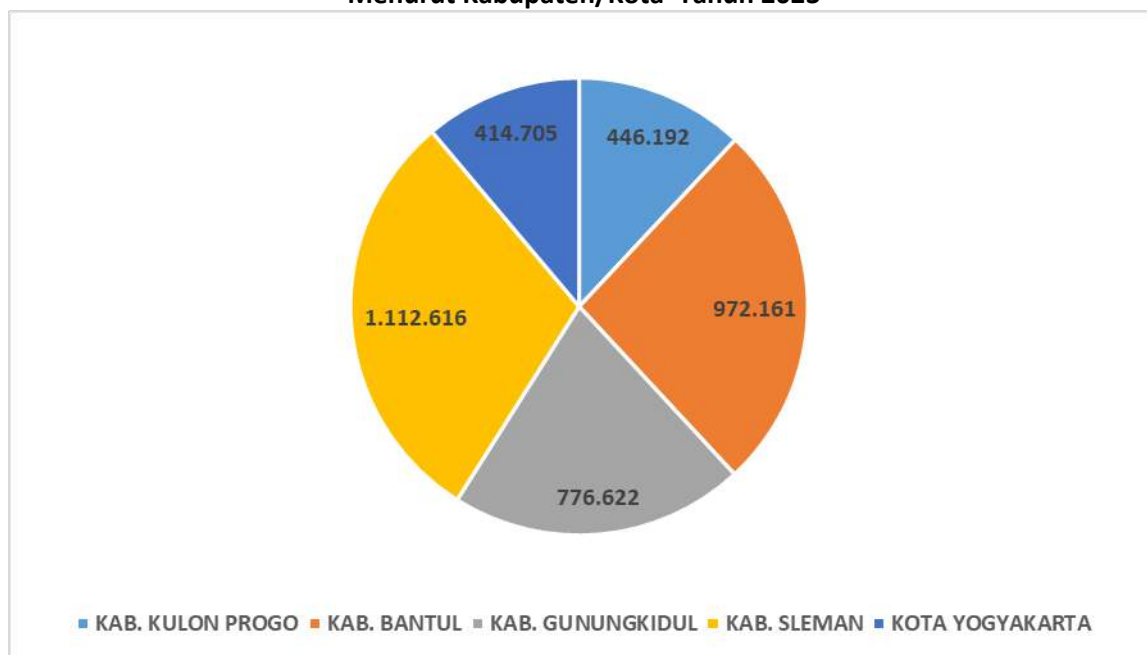
Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 berdasarkan data kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Semester 2 tahun 2023 (Per 31 Desember 2023) adalah sebanyak 3.722.296 orang. Persebaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kabupaten/kota tahun 2023 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 1.112.616 orang (29,89%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sejumlah 972.161 orang (26,12%), Kabupaten Gunungkidul sejumlah 776.622 orang (20,86%), Kabupaten Kulon Progo sejumlah 446.192 orang (11,99%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 414.705 orang (11,14%).

Tabel 1-1 Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

KODE	WILAYAH	JML	%
3401	KAB. KULON PROGO	446.192	11,99
3402	KAB. BANTUL	972.161	26,12
3403	KAB. GUNUNGKIDUL	776.622	20,86
3404	KAB. SLEMAN	1.112.616	29,89
3471	KOTA YOGYAKARTA	414.705	11,14
3400	DIY	3.722.296	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri per 31 Desember 2023 (Semester 2 Tahun 2023) dikompilasi oleh Biro Tapem Setda DIY

Gambar 1-3 Grafik Persebaran Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri per 31 Desember 2023 (Semester 2 Tahun 2023) dikompilasi oleh Biro Tapem Setda DIY (diolah)

1.1.1.3.2. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2023 berjumlah 3.722.296 orang dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki sejumlah 1.842.667 orang dan perempuan sejumlah 1.879.629 orang. Pengelompokan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1-2 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

KODE	WILAYAH	JML PENDUDUK			%		
		L	P	JML	L	P	JML
3401	KAB. KULON PROGO	221.249	224.943	446.192	5,94	6,04	11,99
3402	KAB. BANTUL	483.891	488.270	972.161	13,00	13,12	26,12
3403	KAB. GUNUNGKIDUL	384.550	392.072	776.622	10,33	10,53	20,86
3404	KAB. SLEMAN	550.915	561.701	1.112.616	14,80	15,09	29,89
3471	KOTA YOGYAKARTA	202.062	212.643	414.705	5,43	5,71	11,14
3400	DIY	1.842.667	1.879.629	3.722.296	49,50	50,50	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri per 31 Desember 2023 (Semester 2 Tahun 2023) dikompilasi oleh Biro Tapem Setda DIY

1.1.1.3.3. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT STRUKTUR USIA

Berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta terbanyak berada pada usia 40 sampai 44 tahun yakni mencapai 285.962 atau sebesar 7,68% dari jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian diikuti oleh kelompok umur 45-49 tahun sejumlah 267.843 atau sebesar 7,20% dan kelompok umur 20-24 tahun yaitu 266.781 (7,17%), secara lengkap struktur usia penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta secara rinci sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1-3 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Kelompok Umur Per Kabupaten/Kota Tahun 2023

USIA (TAHUN)	KULON PROGO	BANTUL	GUNUNGKIDUL	SLEMAN	KOTA YOGYAKARTA	TOTAL/ DIY	%
0-4	24546	57300	41496	65200	22657	211.199	5,67
5-9	29217	66343	46900	77550	27791	247.801	6,66
10-14	31861	72771	51682	84620	31003	271.937	7,31
15-19	31819	68913	51282	79248	32398	263.660	7,08
20-24	31321	68297	53869	81260	32034	266.781	7,17
25-29	31482	67884	52890	79823	30422	262.501	7,05
30-34	29365	68179	51096	76929	28812	254.381	6,83
35-39	28782	68885	48310	76628	28925	251.530	6,76

USIA (TAHUN)	KULON PROGO	BANTUL	GUNUNGKIDUL	SLEMAN	KOTA YOGYAKARTA	TOTAL/ DIY	%
40-44	32366	76730	55346	88934	32586	285.962	7,68
45-49	30861	70703	52747	83431	30101	267.843	7,20
50-54	30626	67973	56904	80126	29009	264.638	7,11
55-59	30490	63389	50835	70340	26709	241.763	6,49
60-64	26734	55099	46986	57526	22949	209.294	5,62
65-69	20765	41080	39276	45194	17526	163.841	4,40
70-74	14312	24808	29429	28053	10627	107.229	2,88
75 ke atas	21645	33807	47574	37754	11156	151.936	4,08
Jumlah	446.192	972.161	776.622	1.112.616	414.705	3.722.296	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri per 31 Desember 2023 (Semester 2 Tahun 2023) dikompilasi oleh Biro Tapem Setda DIY

1.1.1.4. JUMLAH KABUPATEN/KOTA

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 14 Kemantren (setingkat kecamatan di kota) dan 64 kapanewon (setingkat kecamatan di kabupaten) serta 438 Kalurahan/Kelurahan. Berdasarkan Pergub DIY 25/2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, masing-masing kabupaten telah menerapkan perubahan nomenklatur kelembagaan kecamatan menjadi kemantren/kapanewon dan desa menjadi kalurahan sejak tahun 2021 secara penuh sebagaimana tersebut di dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1-4 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kalurahan	Kelurahan
1	Kulon Progo	12	87	1
2	Bantul	17	75	-
3	Gunungkidul	18	144	-
4	Sleman	17	86	-
5	Kota Yogyakarta	14	-	45
	DIY	78	392	46

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

1.1.1.5. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

1.1.1.5.1. Jumlah Perangkat Daerah

Struktur Kelembagaan Daerah di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan Perda Kelembagaan DIY didasarkan pada:

1. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan

Pemerintah Daerah DIY. Dalam implementasi kelembagaan dan untuk meningkatkan efektivitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD maka perlu dilakukan restrukturisasi terhadap kelembagaan pada Paniradya Kaistimewan.

2. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, yang mengatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 beserta turunannya dalam hal kelembagaan di daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mewajibkan Daerah menyesuaikan nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
3. Dengan bergesernya regulasi tentang rumah sakit Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian, serta ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi rumah sakit khusus Daerah Provinsi yang terdiri dari Kelas A dan Kelas B. Demikian juga pengaturan terkait Jabatan Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti terhadap struktur kelembagaan rumah sakit sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

Jumlah Instansi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 37 OPD dengan perincian:

a)	Sekretariat Daerah	= 8 biro
b)	Paniradya Kaistimewan	= 1 unit
c)	Sekretariat DPRD	= 1 unit
d)	Inspektorat	= 1 unit
e)	Dinas Daerah	= 18 unit
f)	Satpol PP	= 1 unit
g)	Badan Daerah	= 7 unit (termasuk BPBD dan Bakesbangpol)

1.1.1.5.2. Unit Kerja Perangkat Daerah

Tabel 1-5 Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda DIY Tahun 2023

NO.	OPD
1	Biro Tata Pemerintahan
2	Biro Hukum
3	Biro Organisasi
4	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol
5	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
7	Biro Bina Mental Spiritual

NO.	OPD
8	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
9	Paniradya Kaistimewan
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11	Inspektorat
12	Dinas Pariwisata
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	1. Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	1. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna
	2. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian
	2. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
	3. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan
	4. Balai Proteksi Tanaman Pertanian
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1. Balai Laboratorium Lingkungan
	2. Balai Pengelolaan Sampah
	3. Balai Perbenihan Kehutanan
	4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta
	5. Balai Taman Hutan Raya Bunder
17	Dinas Kelautan dan Perikanan
	1. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
	2. Pelabuhan Perikanan Pantai
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	1. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas
	2. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
	1. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi
	2. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan
	3. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul
	4. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo
20	Dinas Perhubungan
	1. Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika
23	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

NO.	OPD
24	Dinas Kesehatan
	1. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi
	2. Balai Pelatihan Kesehatan
	3. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial
	4. Rumah Sakit Jiwa Grhasia
	5. Rumah Sakit Paru Respira
25	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1. Balai Latihan Pendidikan Teknik
	2. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan
	3. Balai Pemuda Dan Olahraga
	4. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta
	5. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman
	6. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul
	7. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul
	8. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo
	9. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta
	10. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta
	11. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta
	12. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta
	13. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta
	14. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta
	15. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta
	16. Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta
	17. Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta
	18. Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta
	19. Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta
	20. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan
	21. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok
	22. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping
	23. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean
	24. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan
	25. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir
	26. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati
	27. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik
	28. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik
	29. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak
	30. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem
	31. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan



NO.	OPD
	32. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan
	33. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman
	34. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman
	35. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel
	36. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi
	37. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul
	38. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul
	39. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul
	40. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon
	41. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan
	42. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu
	43. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan
	44. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan
	45. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan
	46. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret
	47. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo
	48. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri
	49. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis
	50. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong
	51. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek
	52. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden
	53. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro
	54. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan
	55. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan
	56. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari
	57. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari
	58. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen
	59. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen
	60. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin
	61. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo
	62. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang
	63. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop
	64. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu
	65. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk
	66. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari
	67. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates
	68. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates
	69. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih



NO.	OPD
	70. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah
	71. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur
	72. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon
	73. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap
	74. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo
	75. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo
	76. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang
	77. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh
	78. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta
	79. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta
	80. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta
	81. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta
	82. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta
	83. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta
	84. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta
	85. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan
	86. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok
	87. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok
	88. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean
	89. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean
	90. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan
	91. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan
	92. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel
	93. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul
	94. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo
	95. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan
	96. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan
	97. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan
	98. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan
	99. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak
	100. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret
	101. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong
	102. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden
	103. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu
	104. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon
	105. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon
	106. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari
	107. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari



NO.	OPD
	108. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari
	109. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari
	110. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari
	111. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari
	112. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo
	113. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari
	114. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari
	115. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar
	116. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus
	117. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen
	118. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong
	119. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih
	120. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih
	121. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon
	122. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap
	123. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh
	124. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo
	125. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan
	126. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan
	127. Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta
	128. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta
	129. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta
	130. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul
	131. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul
	132. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul
	133. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul
	134. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman
	135. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1. Balai Layanan Perpustakaan
27	Dinas Sosial
	1. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas
	2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita
	3. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras
	4. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja
	5. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak
	6. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha
28	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)

NO.	OPD
	1. Museum Negeri Sonobudoyo
	2. Taman Budaya
	3. Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	1. Balai Perlindungan Perempuan dan Anak
30	Satuan Polisi Pamong Praja
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1. Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta
	2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul
	3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul
	4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo
	5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman
33	Badan Kepegawaian Daerah
	1. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai
34	Badan Pendidikan dan Pelatihan
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
37	Badan Penghubung Daerah

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2023

1.1.1.5.3. Pegawai Pemda DIY

Jumlah Pegawai Pemda DIY adalah sebanyak 13.006 orang terdiri dari 9.209 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebesar 70,81% dan 825 orang PPPK Pemda DIY atau sebesar 6,34% dan PPPK DIY Pemda DIY sebanyak 2.972 orang atau sebesar 22,85. Selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 1-6 Jumlah Pegawai Pemda DIY Tahun 2023

NO	Jenis Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	9.209	70,81
2	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	825	6,34
3	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DIY	2.972	22,85
Jumlah		13.006	100

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2024 (diolah)

1.1.1.5.3.1. PNS Pemda DIY

Jumlah PNS Pemda DIY selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jumlah PNS Pemda DIY adalah sebanyak 9.209 orang terdiri dari 4.192 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5.017 orang berjenis kelamin perempuan. Sebagian besar PNS atau sejumlah 5.405 orang atau sebesar 58,69 % berpendidikan S1, sejumlah 1.755 orang atau sebesar 19,06% berpendidikan S2, yang lainnya berpendidikan D4, D3/Sarmud, D2, D1, SLTA, SLTP dan SD.

**Tabel 1-7 Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
Per 31 Desember 2023**

NO.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENTASE (%)
		L	P		
1	S3	11	7	18	0,20
2	S2	804	951	1755	19,06
3	S1	2255	3150	5405	58,69
3	D4	111	103	214	2,32
4	D3/Sarmud	245	532	777	8,44
5	D2	4	17	21	0,23
6	D1	3	3	6	0,07
7	SLTA	636	244	880	9,56
8	SLTP	88	4	92	1,00
9	SD	35	6	41	0,45
JUMLAH		4192	5017	9209	100

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2024 (diolah)

2. Komposisi PNS Berdasarkan OPD Tempat Penugasan

Dari jumlah 9.209 PNS Pemda DIY sebagian besar PNS ditempatkan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, yaitu sebanyak 5.642 pegawai atau sebesar 61,27%. Sementara itu sebanyak 593 pegawai atau sebesar 6,44% ditugaskan di Dinas Kesehatan DIY. Sebaran PNS Pemda DIY Berdasarkan OPD Tempat Penugasan Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1-8 Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan OPD Tempat Penugasan
Per 31 Desember 2023**

No.	OPD	JUMLAH JF	JUMLAH PELAKSANA	JUMLAH STRUKTURAL	JUMLAH TOTAL	%
1	Sekretariat Daerah	0	0	6	6	0,07
2	Biro Tata Pemerintahan	10	22	5	37	0,40
3	Biro Hukum	9	19	5	33	0,36
4	Biro Organisasi	4	25	7	36	0,39
5	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	8	61	10	79	0,86
6	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6	18	3	27	0,29

No.	OPD	JUMLAH JF	JUMLAH PELAKSANA	JUMLAH STRUKTURAL	JUMLAH TOTAL	%
7	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	28	26	4	58	0,63
8	Biro Bina Mental Spiritual	7	20	3	30	0,33
9	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	8	25	3	36	0,39
10	Paniradya Kaistimewan	3	17	15	35	0,38
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7	32	7	46	0,50
12	Inspektorat	52	16	8	76	0,83
13	Dinas Pariwisata	10	30	6	46	0,50
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7	22	8	40	0,43
	1. Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0	0	3		
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15	32	7	89	0,97
	1. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	11	10	3		
	2. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual	2	5	4		
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42	54	8	249	2,70
	1. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian	12	22	4		
	2. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	3	16	3		
	3. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan	18	22	3		
	4. Balai Proteksi Tanaman Pertanian	27	11	4		
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	36	41	8	229	2,49
	1. Balai Laboratorium Lingkungan	1	9	4		
	2. Balai Pengelolaan Sampah	0	11	4		
	3. Balai Perbenihan Kehutanan	0	13	4		
	4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	18	58	4		



No.	OPD	JUMLAH JF	JUMLAH PELAKSANA	JUMLAH STRUKTURAL	JUMLAH TOTAL	%
	5. Balai Taman Hutan Raya Bunder	6	8	4		
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	9	43	8	105	1,14
	1. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	2	24	4		
	2. Pelabuhan Perikanan Pantai	0	11	4		
32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30	40	14	158	1,72
	1. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas	35	9	4		
	2. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	11	12	3		
35	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	20	95	19	229	2,49
	1. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	3	21	3		
	2. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan	6	21	3		
	3. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	0	15	3		
	4. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo	0	19	1		
40	Dinas Perhubungan	0	34	17	81	0,88
	1. Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	0	26	4		
42	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	9	32	18	59	0,64
43	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	35	8	55	0,60
44	Dinas Kesehatan	14	58	15	593	6,44
	1. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	30	11	3		
	2. Balai Pelatihan Kesehatan	3	14	4		

No.	OPD	JUMLAH JF	JUMLAH PELAKSANA	JUMLAH STRUKTURAL	JUMLAH TOTAL	%
50	3. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	0	8	4	5642	61,27
	4. Rumah Sakit Jiwa Grhasia	224	45	12		
	5. Rumah Sakit Paru Respira	110	33	5		
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	193	69	12	5642	61,27
	1. Balai Latihan Pendidikan Teknik	8	17	4		
	2. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	5	16	4		
	3. Balai Pemuda Dan Olahraga	0	26	4		
	4. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	14	17	3		
	5. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	31	15	3		
	6. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	32	19	3		
	7. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	17	16	3		
	8. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	23	13	3		
	9. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta	37	3	0		
	10. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta	33	4	1		
	11. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta	31	3	0		
	12. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta	32	7	0		
	13. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta	35	7	1		
	14. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta	33	4	0		
	15. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta	27	4	1		
	16. Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta	36	5	1		
	17. Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta	28	3	0		



No.	OPD	JUMLAH JF	JUMLAH PELAKSA NA	JUMLAH STRUKTUR AL	JUMLAH TOTAL	%
18.	Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta	29	4	0		
19.	Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta	31	4	1		
20.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan	19	7	0		
21.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok	27	5	1		
22.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping	17	6	0		
23.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean	25	6	0		
24.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan	29	8	1		
25.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir	18	8	0		
26.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati	27	5	1		
27.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik	25	6	1		
28.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik	31	5	1		
29.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak	21	5	0		
30.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem	18	3	1		
31.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan	31	6	0		
32.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan	32	5	1		
33.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman	32	6	1		
34.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman	17	6	0		
35.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel	22	8	1		
36.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi	19	6	1		
37.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul	35	5	1		
38.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul	36	5	1		
39.	Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul	30	2	1		
40.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon	48	7	1		



No.	OPD	JUMLAH JF	JUMLAH PELAKSA NA	JUMLAH STRUKTUR AL	JUMLAH TOTAL	%
41.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan	36	7	1		
42.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu	43	7	1		
43.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan	34	7	1		
44.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan	32	7	1		
45.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan	23	4	0		
46.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret	24	5	0		
47.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo	18	5	0		
48.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri	30	3	1		
49.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis	35	4	1		
50.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong	26	4	0		
51.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek	22	5	0		
52.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden	26	3	1		
53.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro	36	1	1		
54.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan	23	4	1		
55.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan	21	2	0		
56.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari	38	9	1		
57.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari	32	9	1		
58.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen	23	7	1		
59.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen	36	8	0		
60.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin	30	6	1		
61.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo	35	8	1		
62.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang	22	8	0		
63.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop	20	8	0		



No.	OPD	JUMLAH JF	JUMLAH PELAKSA NA	JUMLAH STRUKTUR AL	JUMLAH TOTAL	%
64.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu	21	9	0		
65.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk	24	6	0		
66.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari	19	6	1		
67.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates	31	5	1		
68.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates	37	5	1		
69.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih	35	7	1		
70.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah	27	6	1		
71.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur	23	9	1		
72.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon	22	4	1		
73.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap	16	5	1		
74.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo	25	4	1		
75.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo	18	7	0		
76.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang	20	5	1		
77.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh	16	6	0		
78.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta	30	6	1		
79.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta	91	4	1		
80.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta	88	4	1		
81.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta	62	6	1		
82.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta	61	7	1		
83.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta	53	4	1		



No.	OPD	JUMLAH JF	JUMLAH PELAKSA NA	JUMLAH STRUKTUR AL	JUMLAH TOTAL	%
	84. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta	40	6	0		
	85. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan	44	6	1		
	86. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok	41	2	1		
	87. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok	85	5	1		
	88. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean	47	4	0		
	89. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean	37	3	1		
	90. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan	51	8	1		
	91. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan	56	5	1		
	92. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel	41	5	0		
	93. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul	66	6	1		
	94. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo	19	5	0		
	95. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan	27	8	1		
	96. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan	30	7	0		
	97. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan	48	7	1		
	98. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan	28	6	1		
	99. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak	49	5	1		
	100. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret	42	4	1		
	101. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong	43	5	1		
	102. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden	31	3	1		
	103. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu	55	4	1		



No.	OPD	JUMLAH JF	JUMLAH PELAKSA NA	JUMLAH STRUKTUR AL	JUMLAH TOTAL	%
104.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon	71	4	1		
105.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon	35	3	1		
106.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari	55	8	1		
107.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari	81	9	1		
108.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari	53	8	1		
109.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari	31	9	1		
110.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari	26	3	0		
111.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari	28	6	1		
112.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo	21	2	1		
113.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari	17	3	1		
114.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari	20	7	0		
115.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar	30	6	1		
116.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus	13	3	0		
117.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen	32	5	1		
118.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong	27	3	1		
119.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih	51	5	1		

No.	OPD	JUMLAH JF	JUMLAH PELAKSANA	JUMLAH STRUKTURAL	JUMLAH TOTAL	%
	120. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih	113	6	1		
	121. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon	27	5	1		
	122. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap	21	7	0		
	123. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh	24	7	1		
	124. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo	12	6	0		
	125. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan	27	4	1		
	126. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan	37	4	1		
	127. Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta	47	7	0		
	128. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta	19	5	0		
	129. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta	20	6	0		
	130. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul	68	5	0		
	131. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul	26	5	0		
	132. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul	22	6	0		
	133. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul	10	7	0		
	134. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman	32	6	0		
	135. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo	29	2	0		
186	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	31	32	7	96	1,04
	1. Balai Layanan Perpustakaan	4	18	4		
188	Dinas Sosial	13	36	8	200	2,17
	1. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	15	8	4		
	2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita	2	15	3		



No.	OPD	JUMLAH JF	JUMLAH PELAKSA NA	JUMLAH STRUKTUR AL	JUMLAH TOTAL	%
	3. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras	11	14	2		
	4. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	4	15	3		
	5. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak	4	12	2		
	6. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	10	16	3		
195	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1	28	18	102	1,11
	1. Museum Negeri Sonobudoyo	0	25	4		
	2. Taman Budaya	0	15	4		
	3. Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis	0	3	4		
198	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	5	26	8	44	0,48
	1. Balai Perlindungan Perempuan dan Anak	0	3	2		
199	Satuan Polisi Pamong Praja	24	35	14	73	0,79
200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31	35	9	94	1,02
	1. Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah	5	10	4		
202	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	8	76	22	223	2,42
	1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta	0	22	4		
	2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul	0	21	3		
	3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul	0	14	4		
	4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo	0	16	4		

No.	OPD	JUMLAH JF	JUMLAH PELAKSANA	JUMLAH STRUKTURAL	JUMLAH TOTAL	%
	5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman	0	25	4		
208	Badan Kepegawaian Daerah	14	47	8	92	1,00
	1. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	7	12	4		
210	Badan Pendidikan dan Pelatihan	16	40	6	62	0,67
211	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	30	6	42	0,46
212	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	20	8	40	0,43
213	Badan Penghubung Daerah	0	15	5	20	0,22
217	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	32	3	47	0,51
JUMLAH		5726	2865	618	9209	100

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024 (diolah)

3. Komposisi PNS Pemda DIY Berdasarkan Golongan

Mayoritas PNS bergolongan III/d yaitu 2.130 orang atau sebanyak 23,13 %, bergolongan IV/a sebanyak 1.821 orang atau sebesar 19,77%, bergolongan III/c sebanyak 1.461 orang atau sebesar 15,86% dan bergolongan III/b sebanyak 1.461 orang atau sebesar 15,86%, selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1-9 Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2023

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		L	P		
1	IV/e	1	1	2	0,02
2	IV/d	12	9	21	0,23
3	IV/c	40	55	95	1,03
4	IV/b	174	184	358	3,89
5	IV/a	798	1023	1821	19,77
6	III/d	834	1296	2130	23,13
7	III/c	619	842	1461	15,86
8	III/b	683	793	1476	16,03
9	III/a	450	395	845	9,18
10	II/d	183	62	245	2,66
11	II/c	255	345	600	6,52
12	II/b	51	3	54	0,59
13	II/a	49	5	54	0,59

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		L	P		
14	I/d	18	2	20	0,22
15	I/c	25	2	27	0,29
16	I/b	0	0	0	0,00
17	I/a	0	0	0	0,00
Jumlah		4192	5017	9209	100

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024 (diolah)

4. Komposisi PNS Pemda DIY Yang Menduduki Jabatan Struktural

Sampai dengan 31 Desember 2022 PNS yang menduduki jabatan struktural sebanyak 618 orang terdiri dari eselon I B sebanyak 1 orang, II A sebanyak 29 orang, II B sebanyak 8 orang, III A sebanyak 195 orang, III B sebanyak 3 orang , IV/A sebanyak 300 orang dan IV B sebanyak 82 orang. Selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1-10 Jumlah PNS Pemda DIY yang Menduduki Jabatan Struktural Per 31 Desember 2023

ESELON	GOLONGAN/RUANG							JUMLAH	%
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d		
I B							1	1	0,16
II A						18	11	29	4,69
IIB				1	3	4		8	1,29
III A			21	60	113	1		195	31,55
III B				3				3	0,49
IV A		13	203	84				300	48,54
IV B	9	26	46	1				82	13,27
JUMLAH	9	39	270	149	116	23	12	618	100

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

1.1.1.5.3.2. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemda DIY

Sesuai UU ASN, Pemda DIY mempunyai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemda DIY yang berjumlah 825 orang, sebagian besar ditempatkan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan persentase 92,36% atau sejumlah 762 orang. Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemda DIY secara lengkap dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1-11 Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Tempat Penugasan Tahun 2023 Per 31 Desember 2023

NO.	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
1	Sekretariat Daerah	0	0	0
2	Biro Tata Pemerintahan	0	0	0
3	Biro Hukum	0	0	0
4	Biro Organisasi	1	1	
5	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	0	0

NO.	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
6	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0	0	0
7	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	7	7	0,85
8	Biro Bina Mental Spiritual	0	0	0
9	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0
10	Paniradya Kaistimewan	0	0	0
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0
12	Inspektorat	0	0	0
13	Dinas Pariwisata	0	0	0
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0	0	0
	1. Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0	0	0
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0
	1. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	0		
	2. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual	0		
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3	3	0,04
	1. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian	0		
	2. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	0		
	3. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	0		
	4. Balai Proteksi Tanaman Pertanian	0		
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	4	0,48
	1. Balai Laboratorium Lingkungan	0		
	2. Balai Pengelolaan Sampah	0		
	3. Balai Perbenihan Kehutanan	0		
	4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	0		
	5. Balai Taman Hutan Raya Bunder	0		
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0	0

NO.	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	1. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	0		
	2. Pelabuhan Perikanan Pantai	0		
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	4	0,48
	1. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas	0		
	2. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	0		
20	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	0	0	0
	1. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	0		
	2. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan	0		
	3. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	0		
	4. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo	0		
21	Dinas Perhubungan	0	0	0
	1. Balai Pengelolaan Terminal dan Parkiran	0		
22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	0	0	0
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0
24	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	0	0	0
25	Dinas Kesehatan	18	42	5,09
	1. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	0		
	2. Balai Pelatihan Kesehatan	0		
	3. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	0		
	4. Rumah Sakit Jiwa Grhasia	24		
	5. Rumah Sakit Paru Respira	0		
26	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	57	762	92,36
	1. Balai Latihan Pendidikan Teknik	0		

NO.	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	2. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	0		
	3. Balai Pemuda Dan Olahraga	0		
	4. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	145		
	5. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	146		
	6. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	190		
	7. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	147		
	8. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	77		
27	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1	1	0,12
	1. Balai Layanan Perpustakaan	0		
28	Dinas Sosial	1	1	0,12
	1. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	0		
	2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita	0		
	3. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras	0		
	4. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	0		
	5. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak	0		
	6. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	0		
29	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	0	0	0
	1. Museum Negeri Sonobudoyo	0		
	2. Taman Budaya	0		
	3. Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis	0		
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	0	0	0
	Balai Perlindungan Perempuan dan Anak	0		
31	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0

NO.	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	1. Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah	0		
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	0	0	0
	1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta	0		
	2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul	0		
	3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul	0		
	4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo	0		
	5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman	0		
34	Badan Kepegawaian Daerah	0	0	0
	Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	0		
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0
38	Badan Penghubung Daerah	0	0	0
	JUMLAH	825	825	100

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024 (diolah)

1.1.1.5.3.3. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DIY Pemda DIY

Selain Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemda DIY yang telah mempunyai hak-hak kepegawaian sesuai dengan UU ASN, Pemda DIY juga mempunyai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DIY (sebelumnya NABAN, ditetapkan dengan SK Gubernur menjadi PPPK DIY) yang berjumlah 2.972 orang, sebagian besar ditempatkan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan persentase 54,34% atau sejumlah 1.615 orang, 6,97% atau sejumlah 207 orang ditempatkan di Dinas Sosial, 6,16% atau sejumlah 183 orang ditempatkan di Dinas PUP-ESDM dan yang lainnya tersebar di OPD lainnya. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DIY (sebelumnya Tenaga Bantuan/NABAN) secara lengkap dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1-12 Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DIY Berdasarkan Tempat Penugasan Tahun 2023

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
1	Sekretariat Daerah	0	0	0,00
2	Biro Tata Pemerintahan	8	8	0,27
3	Biro Hukum	6	6	0,20
4	Biro Organisasi	3	3	0,10
5	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	52	52	1,75
6	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	7	7	0,24
7	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	5	5	0,17
8	Biro Bina Mental Spiritual	4	4	0,13
9	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	1	1	0,03
10	Paniradya Kaistimewan	16	16	0,54
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17	17	0,57
12	Inspektorat	10	10	0,34
13	Dinas Pariwisata	20	20	0,67
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	13	13	0,44
	1. Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0		
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39	39	1,31
	1. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	0		
	2. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual	0		
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	93	93	3,13
	1. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian	0		
	2. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	0		
	3. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	0		
	4. Balai Proteksi Tanaman Pertanian	0		
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	102	102	3,43
	1. Balai Laboratorium Lingkungan	0		
	2. Balai Pengelolaan Sampah	0		
	3. Balai Perbenihan Kehutanan	0		
	4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	0		

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	5. Balai Taman Hutan Raya Bunder	0		
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	35	35	1,18
	1. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	0		
	2. Pelabuhan Perikanan Pantai	0		
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	17	0,57
	1. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas	0		
	2. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	0		
20	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	183	183	6,16
	1. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	0		
	2. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan	0		
	3. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	0		
	4. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo	0		
21	Dinas Perhubungan	33	33	1,11
	1. Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	0		
22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	11	11	0,37
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	17	17	0,57
24	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	21	21	0,71
25	Dinas Kesehatan	71	71	2,39
	1. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	0		
	2. Balai Pelatihan Kesehatan	0		
	3. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	0		
	4. Rumah Sakit Jiwa Grhasia	0		
	5. Rumah Sakit Paru Respira	0		
26	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	166	1615	54,34
	1. Balai Latihan Pendidikan Teknik	0		
	2. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	2		
	3. Balai Pemuda Dan Olahraga	0		
	4. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	323		

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	5. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	273		
	6. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	383		
	7. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	273		
	8. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	195		
27	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2	2	0,07
	1. Balai Layanan Perpustakaan	0		
28	Dinas Sosial	206	207	6,97
	1. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	1		
	2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita			
	3. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras			
	4. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja			
	5. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak			
	6. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha			
29	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	124	124	4,17
	1. Museum Negeri Sonobudoyo			
	2. Taman Budaya			
	3. Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis			
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	9	9	0,30
	2. Balai Perlindungan Perempuan dan Anak			
31	Satuan Polisi Pamong Praja	13	13	0,44
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15	15	0,50
	1. Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah			
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	98	99	3,33
	1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta	1		
	2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul			

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul			
	4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo			
	5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman			
34	Badan Kepegawaian Daerah	6	6	0,20
	Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai			
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	9	9	0,30
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4	0,13
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64	64	2,15
38	Badan Penghubung Daerah	21	21	0,71
	JUMLAH	2972	2972	100

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024 (diolah)

1.1.1.6. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Realisasi pendapatan daerah APBD DIY Tahun 2023 sebesar Rp.5.840.561.001.091,65 dari target sebesar Rp.5.855.271.928.290,00 atau sebesar 99,75%. Realisasi Belanja APBD pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.5.708.080.855.492,41 dari alokasi sebesar Rp.6.016.543.491.245,00 atau sebesar 94,87%. APBD DIY Tahun 2023 ditutup dengan mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.293.035.532.554,48. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
M.A.R.I.



**Tabel 1-13 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	5.855.271.928.290,00	5.840.561.001.091,65	99,75	5.531.194.851.402,30
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.368.708.585.703,00	2.368.679.166.252,65	100,00	2.263.431.316.669,58
4.1.01	Pajak Daerah	2.088.941.497.868,00	2.069.612.267.000,57	99,07	1.951.267.446.232,85
4.1.02	Retribusi Daerah	33.564.359.756,00	33.213.267.052,00	98,95	38.249.563.473,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	109.070.217.574,00	109.790.680.460,56	100,66	108.239.513.315,87
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	137.132.510.505,00	156.062.951.739,52	113,80	165.674.793.647,86
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.368.708.585.703,00	2.368.679.166.252,65	100,00	2.263.431.316.669,58
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.478.957.842.587,00	3.463.926.176.823,00	99,57	3.257.721.489.974,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.478.121.936.167,00	3.463.090.270.403,00	99,57	3.256.850.196.484,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	835.906.420,00	835.906.420,00	100,00	871.293.490,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.605.500.000,00	7.955.658.016,00	104,60	10.042.044.758,72
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.605.500.000,00	7.950.630.000,00	104,54	7.484.595.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	5.028.016,00	0,00	2.557.449.758,72

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.605.500.000,00	7.955.658.016,00	104,60	10.042.044.758,72
	JUMLAH PENDAPATAN	5.855.271.928.290,00	5.840.561.001.091,65	99,75	5.531.194.851.402,30
5	BELANJA DAERAH	6.016.543.491.245,00	5.708.080.855.492,41	94,87	5.449.935.625.661,56
5.1	BELANJA OPERASI	3.721.718.798.489,00	3.506.378.070.981,20	94,21	3.445.986.585.280,31
5.1.01	Belanja Pegawai	1.632.174.635.343,00	1.572.346.950.277,00	96,33	1.604.664.380.912,64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.370.269.758.830,00	1.246.181.407.244,20	90,94	1.265.180.025.505,94
5.1.04	Belanja Subsidi	85.553.295.477,00	75.470.221.902,00	88,21	70.269.681.385,00
5.1.05	Belanja Hibah	604.259.784.839,00	584.093.037.626,00	96,66	474.277.634.446,73
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.461.324.000,00	28.286.453.932,00	96,01	31.594.863.030,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.721.718.798.489,00	3.506.378.070.981,20	94,21	3.445.986.585.280,31
5.2	BELANJA MODAL	787.127.650.315,00	745.400.266.545,00	94,70	704.882.049.066,74
5.2.01	Belanja Modal Tanah	177.970.845.828,00	169.306.929.192,00	95,13	152.171.680.772,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.623.864.205,00	186.112.683.018,00	96,12	174.540.050.841,74
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.710.000.225,00	150.930.255.820,00	90,53	210.446.091.623,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	234.751.635.170,00	225.450.247.009,00	96,04	153.970.963.843,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.896.669.487,00	13.437.651.506,00	96,70	13.753.261.987,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	174.635.400,00	162.500.000,00	93,05	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	787.127.650.315,00	745.400.266.545,00	94,70	704.882.049.066,74
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.998.129.613,00	198.487.268,00	0,90	5.735.041.553,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.998.129.613,00	198.487.268,00	0,90	5.735.041.553,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	21.998.129.613,00	198.487.268,00	0,90	5.735.041.553,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.485.698.912.828,00	1.456.104.030.698,21	98,01	1.293.331.949.761,51
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	904.030.830.780,00	886.411.063.641,00	98,05	839.016.298.042,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	581.668.082.048,00	569.692.967.057,21	97,94	454.315.651.719,51
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.485.698.912.828,00	1.456.104.030.698,21	98,01	1.293.331.949.761,51
	JUMLAH BELANJA	6.016.543.491.245,00	5.708.080.855.492,41	94,87	5.449.935.625.661,56
	SURPLUS/DEFISIT	(161.271.562.955,00)	132.480.145.599,24	(82,15)	81.259.225.740,74
6	PEMBIAYAAN DAERAH	161.271.562.955,00	160.555.386.955,24	99,56	381.012.337.214,50
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	466.271.562.955,00	465.555.386.955,24	99,85	554.687.337.214,50

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	462.271.562.955,00	462.271.562.955,24	100,00	554.487.394.414,50
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	3.283.824.000,00	82,10	199.942.800,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	466.271.562.955,00	465.555.386.955,24	99,85	554.687.337.214,50
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	305.000.000.000,00	305.000.000.000,00	100,00	173.675.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	100,00	173.675.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	305.000.000.000,00	305.000.000.000,00	100,00	173.675.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	161.271.562.955,00	160.555.386.955,24	99,56	381.012.337.214,50
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	293.035.532.554,48	0,00	462.271.562.955,24

Sumber: LRA Pemda DIY Tahun 2023 (Unaudited), BPKA DIY, 2024

**Tabel 1-14 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2023**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.599.258.045.081,00	2.407.175.428.443,20	(192.082.616.637,80)	92,61
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.529.183.112.122,00	1.469.351.478.351,00	(59.831.633.771,00)	96,09
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	381.632.480.154,00	283.315.920.454,20	(98.316.559.699,80)	74,24
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	441.592.114.609,00	422.332.685.284,00	(19.259.429.325,00)	95,64
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	119.312.324.400,00	107.607.680.444,00	(11.704.643.956,00)	90,19
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	40.237.401.811,00	39.213.809.072,00	(1.023.592.739,00)	97,46
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	87.300.611.985,00	85.353.854.838,00	(1.946.757.147,00)	97,77
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.158.738.241.871,00	1.124.678.676.039,00	(34.059.565.832,00)	97,06
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	47.179.433.047,00	46.449.232.105,00	(730.200.942,00)	98,45
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.990.870.137,00	13.364.645.052,00	(626.225.085,00)	95,52
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		1.293.784.193,00		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
		1.305.215.000,00		(11.430.807,00)	99,12
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	8.526.417.550,00	7.854.736.522,00	(671.681.028,00)	92,12
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	82.274.623.291,00	77.950.106.172,00	(4.324.517.119,00)	94,74
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	401.176.700,00	394.487.291,00	(6.689.409,00)	98,33
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	50.000.000,00	44.631.700,00	(5.368.300,00)	89,26
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.633.114.790,00	1.568.447.750,00	(64.667.040,00)	96,04
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	109.328.689.883,00	98.767.282.140,00	(10.561.407.743,00)	90,34
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.953.978.458,00	13.758.862.640,00	(195.115.818,00)	98,60
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	18.245.993.687,00	17.915.019.932,00	(330.973.755,00)	98,19
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	12.518.141.956,00	12.257.864.336,00	(260.277.620,00)	97,92
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	57.540.578.440,00	55.764.600.284,00	(1.775.978.156,00)	96,91
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	747.131.350,00	711.533.932,00	(35.597.418,00)	95,24



jogja
idmewa

78
TERUS
RELAJU
UNTUK
INDONESIA
MELAKU



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	104.067.000,00	102.719.800,00	(1.347.200,00)	98,71
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	756.420.207.735,00	742.824.640.683,00	(13.595.567.052,00)	98,20
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	33.754.213.847,00	32.897.024.257,00	(857.189.590,00)	97,46
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	764.389.000,00	759.057.250,00	(5.331.750,00)	99,30
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	200.067.435.106,00	193.479.139.256,00	(6.588.295.850,00)	96,71
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	41.569.328.363,00	40.577.652.291,00	(991.676.072,00)	97,61
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	12.036.060.044,00	11.776.906.688,00	(259.153.356,00)	97,85
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	106.552.371.343,00	102.147.021.028,00	(4.405.350.315,00)	95,87
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	5.945.823.726,00	5.563.978.344,00	(381.845.382,00)	93,58
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.539.589.300,00	1.489.629.726,00	(49.959.574,00)	96,76
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.843.220.900,00	3.797.663.790,00	(45.557.110,00)	98,81
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	28.261.469.430,00	27.814.150.874,00	(447.318.556,00)	98,42

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	319.572.000,00	312.136.515,00	(7.435.485,00)	97,67
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	300.608.790.687,00	286.467.413.375,00	(14.141.002.312,00)	95,30
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	168.562.435.389,00	163.059.880.953,00	(5.502.179.436,00)	96,74
4.02	SEKRETARIAT DPRD	132.046.355.298,00	123.407.532.422,00	(8.638.822.876,00)	93,46
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.704.816.626.560,00	1.644.829.226.541,21	59.987.400.018,79	96,48
5.01	PERENCANAAN	21.689.639.201,00	20.641.796.641,00	(1.047.842.560,00)	95,17
5.02	KEUANGAN	1.617.715.591.343,00	1.564.688.622.422,21	53.026.968.920,79	96,72
5.03	KEPEGAWAIAN	34.316.925.847,00	31.399.776.372,00	(2.917.149.475,00)	91,50
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	23.168.650.001,00	20.363.194.466,00	(2.805.455.535,00)	87,89
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	236.199.100,00	221.722.048,00	(14.477.052,00)	93,87
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	7.689.621.068,00	7.514.114.592,00	(175.506.476,00)	97,72
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	25.097.426.893,00	24.117.893.470,00	(979.533.423,00)	96,10

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	25.097.426.893,00	24.117.893.470,00	(979.533.423,00)	96,10
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	27.956.925.047,00	27.333.078.368,00	(623.846.679,00)	97,77
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.956.925.047,00	27.333.078.368,00	(623.846.679,00)	97,77
JUMLAH		6.016.543.491.245,00	5.708.080.855.492,41	(308.462.635.752,59)	94,87

Sumber: BPKA DIY, 2024

1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.1.2.1. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

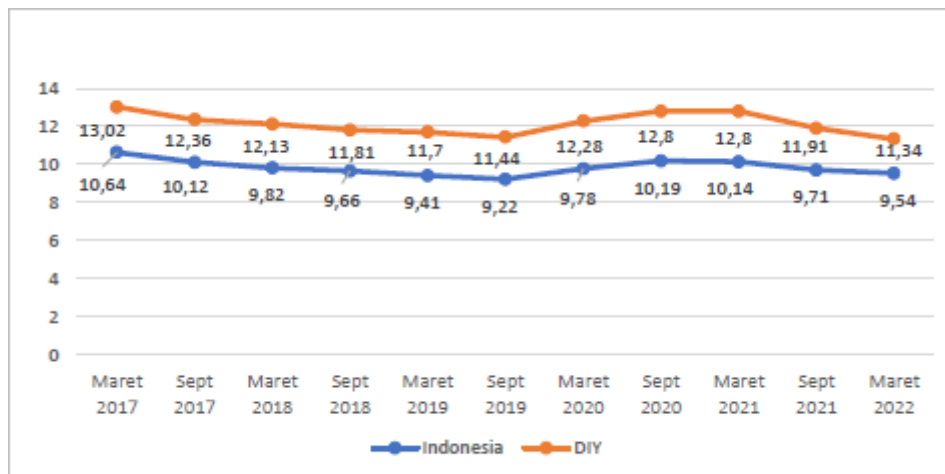
1.1.2.1.1. Permasalahan Pokok

1.1.2.1.1.1. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan telah menjadi permasalahan serius, dan di banyak negara masalah ini sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu kemiskinan kemudian dijadikan sebagai isu penting dalam prioritas pembangunan. Menurut UNDP, penghapusan kemiskinan dalam berbagai bentuk merupakan tantangan kemanusiaan terbesar yang harus dihadapi. Penghapusan kemiskinan juga menjadi isu penting dalam program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagai contoh adalah salah satu hal yang tercantum dalam Nawa Cita yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah, program rumah kampung deret atau rumah susun murah bersubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat.

Jumlah kemiskinan di DIY sempat mengalami peningkatan dengan adanya *Pandemic Covid-19*. Pembatasan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi masyarakat sebagai upaya menghambat penyebaran *Covid-19* berdampak pada melemahnya kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut juga berakibat pada bertambahnya kemiskinan di DIY. Persentase penduduk miskin DIY pada Maret 2022 sebesar 11,34% dan turun 0,57 poin dibandingkan September 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 454,76 ribu orang dan turun 19,7 ribu orang terhadap September 2021. Apabila dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 turun 51,7 ribu orang.

Gambar 1-4 Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia (Maret 2017 - Maret 2022)



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

Peningkatan kemiskinan di DIY pada September 2020 diduga terjadi karena *Pandemic Covid-19* yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada tatanan kehidupan sosial dan hampir seluruh sektor perekonomian. Namun, seiring dengan pulihnya kegiatan perekonomian, tingkat kemiskinan di DIY juga kembali menurun mulai September 2021. Pelonggaran pembatasan serta cakupan vaksinasi yang luas menyebabkan aktivitas ekonomi kembali meningkat.

Pada tingkat kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota ini sekaligus menggambarkan terjadinya ketimpangan antar wilayah di DIY.

Tingkat kemiskinan tertinggi pada Maret 2021 adalah Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat kemiskinan 18,38%, diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 17,69% dan Kabupaten Bantul 14,04%. Sementara itu, dua wilayah lain yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata tingkat kemiskinan DIY (12,8%) yaitu 8,64% untuk Kabupaten Sleman dan 7,69% untuk Kota Yogyakarta.

Tabel 1-15 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 - 2021 (%)

Nama Wilayah	2017 (Maret)	2018 (Maret)	2019 (Maret)	2020 (Maret)	2021 (Maret)
DIY	13,02	12,13	11,70	12,28	12,8
Kulon Progo	20,03	18,30	17,39	18,01	18,38
Bantul	14,07	13,43	12,92	13,5	14,04
Gunungkidul	18,65	17,12	16,61	17,07	17,69
Sleman	8,13	7,65	7,41	8,12	8,64
Kota Yogyakarta	7,64	6,98	6,84	7,27	7,69

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

Pemberantasan kemiskinan tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini. Fokus pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem – setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*) atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022).

Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem. Penduduk miskin di Indonesia tahun 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa, sementara di antara mereka yang merupakan penduduk miskin ekstrem sebesar 2,14 % atau sebanyak 5,8 juta jiwa (BPS, 2021). Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, melalui tiga strategi utama PPKE: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan

pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem agar arahan Presiden untuk kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% pada tahun 2024 dapat terwujud. Hal-hal yang masih menjadi permasalahan penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem menurut Bappenas diantaranya:

1. Ketepatan sasaran program dan data eksisting masih rendah
2. Keterbatasan kemampuan SDM penyelenggara
3. Belum semua daerah memiliki kelembagaan TKPKD
4. Standar layanan dan prosedur pelaksanaan yang belum optimal
5. Pelaksanaan program belum sesuai dengan perencanaan yang dilakukan
6. Fragmentasi pelaksanaan program lintas OPD masih tinggi

Jaminan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan adanya jaminan kesehatan, maka upaya intervensi untuk membantu pengobatan bagi masyarakat dapat terlaksana. Tanpa jaminan kesehatan maka masyarakat, khususnya yang berada pada ekonomi bawah bisa mengalami kondisi yang lebih parah akibat penyakit yang dideritanya. Misalnya, ketika ada masyarakat miskin yang akan berobat, tanpa jaminan kesehatan, akan ada dua kemungkinan yang terjadi: pertama, dia akan menghindari berobat karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar fasilitas kesehatan dan yang kedua, dia akan berobat dengan melakukan berbagai cara (seperti berhutang, menjual aset produktif, dan sebagainya). Dua kondisi ini bisa dihindari jika masyarakat diberikan jaminan kesehatan, baik oleh pemerintah maupun kepemilikan jaminan kesehatan secara mandiri.

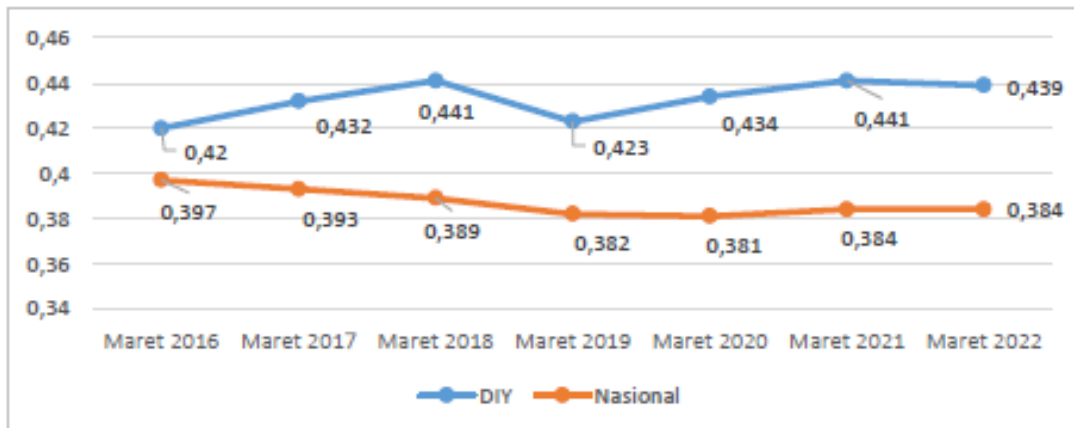
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pendanaan Layanan Kesehatan Perorangan akan bertumpu dari iuran wajib yang akan dikelola oleh BPJS Kesehatan, sementara pendanaan bersumber dari kantong perorangan/keluarga, pemberi kerja baik langsung atau melalui asuransi kesehatan swasta akan menjadi sumber dana tambahan (*top up*) layanan kesehatan perorangan, sedangkan sumber dana dari Pemerintah / Pemda tetap diperlukan untuk mendanai bantuan iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu serta pendanaan program kesehatan masyarakat yang tidak ditujukan untuk layanan orang per orang.

Aspek yang terkait erat dengan layanan kesehatan adalah *Universal Health Coverage* (UHC) atau dikenal juga dengan cakupan layanan kesehatan yang universal. UHC berarti semua individu dan masyarakat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan yang terkait dengan pendanaan. Secara teknis daerah dikatakan telah mencapai UHC manakala keikutsertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 95%. Terhitung sejak 1 Juli 2022, sebanyak 3.575.872 jiwa penduduk DIY telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 3.677.446 jiwa atau sebesar 97,24%. Pencapaian ini bahkan melebihi angka cakupan nasional. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di DIY telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Permasalahan utama yang akan dirasakan oleh masyarakat miskin yang mendapatkan JKN melalui kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBI JKN, ialah di mana seseorang tidak masuk dalam database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penentuan penerima JKN KIS, padahal *updating* data kepesertaan JKN harus melalui proses yang prosedural. Agar program pemberantasan kemiskinan dapat kembali berjalan pada jalurnya, tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini.

1.1.2.1.1.2. Ketimpangan Pendapatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah adalah Indeks Gini (*Gini Ratio*). Nilai koefisien Gini berada antara 0 sampai dengan 1. Koefisien bernilai 0 artinya ada pemerataan pendapatan secara sempurna, atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Apabila koefisien bernilai 1 maka akan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Perkembangan Indeks Gini DIY dibandingkan dengan nasional sejak tahun 2016 hingga 2022 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1-5 Indeks Gini DIY dan Nasional Tahun 2016-2022



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk DIY cenderung meningkat dalam enam tahun terakhir. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk nasional yang memiliki kecenderungan menurun. Angka Indeks Gini DIY pada tahun 2021 menyamai tahun 2018 ketika terjadi krisis ekonomi global, sedangkan Indeks Gini Nasional pada tahun 2018 justru lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Meskipun tingkat ketimpangan pendapatan DIY masuk ke dalam kategori ketimpangan sedang, namun Indeks Gini DIY merupakan yang tertinggi secara nasional. Kembali meningkatnya Indeks Gini DIY sejak tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian seiring dengan peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan DIY meningkat dari 11,44% pada tahun 2019 menjadi 12,8% pada tahun 2021. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka DIY meningkat dari 3,14% pada tahun 2019 menjadi 4,56% pada tahun 2021. Pada Maret 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY yang diukur dengan menggunakan metode Rasio Gini adalah sebesar 0,439. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini Maret 2021 yang besarnya 0,441. Rasio Gini di daerah perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,446 dan nilainya lebih rendah dibandingkan Rasio Gini Maret 2021 yang sebesar 0,448. Rasio Gini di daerah pedesaan pada Maret 2022 mencapai 0,332. Rasio Gini tersebut lebih rendah bila dibanding Rasio Gini Maret 2021 sebesar 0,334.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sesuai dengan pendapat Todaro (2000) bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan pada jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan menurunkan ketimpangan. Sementara itu, kenaikan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata antar

berbagai daerah akan menyebabkan adanya daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan produktivitas tenaga kerja dan adanya daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya tenaga kerja yang produktif.

IMF menyatakan bahwa tingginya tingkat ketimpangan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan dan stabilitas makro ekonomi. Ketimpangan menyebabkan porsi hasil pembangunan yang diperoleh masyarakat bawah lebih sedikit sehingga mengurangi kemampuan kelompok ini untuk menjaga kesehatannya dan melakukan investasi fisik dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya kemampuan untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi bagi kelompok bawah. Pada akhirnya, tingkat pendidikan dan akses pelayanan kesehatan yang rendah mengakibatkan produktivitas tenaga kerja juga menjadi rendah. Secara kewilayahan, tingkat ketimpangan pendapatan di daerah pedesaan mengalami kecenderungan menurun, sedangkan kondisi sebaliknya terjadi di daerah perkotaan yang cenderung meningkat. Hal ini terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan di pedesaan DIY juga disebabkan oleh tingkat pendapatan yang relatif merata, namun merupakan pendapatan yang rendah.

Gambar 1-6 Indeks Gini Pedesaan dan Perkotaan DIY Tahun 2016-2022



Sumber: BPS Provinsi DIY (Data Diolah)

1.1.2.1.1.3. Ketimpangan Antar Wilayah

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan antar wilayah adalah Indeks Williamson. Nilai Indeks Williamson kurang dari 0,35 menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah. Sedangkan, wilayah dengan nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi. Gambaran perkembangan Indeks Williamson DIY disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1-7 Indeks Williamson DIY Tahun 2017-2021



Sumber: BPS DIY (Data diolah)

Nilai Indeks Williamson DIY Tahun 2021 adalah 0,4504. Indeks tersebut telah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada periode 2017 sampai 2020 yang turun dari 0,4658 menjadi 0,4504. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota selain disebabkan oleh perbedaan distribusi sumber daya alam dan sumber daya manusia, juga disebabkan oleh ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya. Salah satu sarana prasarana yang dapat meningkatkan aksesibilitas adalah jaringan jalan. Nilai aksesibilitas jalan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta, diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki derajat aksesibilitas paling tinggi. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah terluas namun memiliki derajat aksesibilitas yang paling rendah, sehingga lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan wilayah lainnya di DIY. Namun demikian secara keseluruhan, kinerja infrastruktur DIY, terutama dilihat dari aksesibilitas, sudah tercapai dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa DIY memiliki derajat aksesibilitas darat jauh di atas rata-rata Nasional.

Penyebab ketimpangan antar wilayah yang lain adalah persebaran investasi yang tidak merata di Kabupaten/Kota DIY. Proporsi realisasi investasi terbesar pada tahun 2021 berada di Kabupaten Kulon Progo (40,08%). Selanjutnya diikuti oleh Sleman (31,32%) dan Kota Yogyakarta (22,46%). Di sisi lain, Kabupaten Gunungkidul merupakan kontributor investasi terkecil dengan sumbangan 2,03%. Pergeseran Kulon Progo menjadi salah satu penyumbang realisasi investasi terbesar dimulai sejak tahun 2017 seiring dengan dimulainya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, sedangkan kondisi distribusi investasi pada tahun-tahun sebelumnya masih terpusat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, terutama pada sektor sekunder dan tersier.

Permasalahan ketimpangan antar wilayah juga tercermin dari kesenjangan distribusi IPM yang cukup lebar antar kabupaten/kota di DIY. Capaian IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar 87,18 merupakan nilai tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kota Yogyakarta bersama Kabupaten Sleman (84,00) dan Bantul (80,28) masuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Di sisi lain, capaian IPM Kulon Progo yang tercatat sebesar 74,71 dan Gunungkidul sebesar 70,16 termasuk dalam kategori "Tinggi". Indikator penyusun IPM di kabupaten/kota DIY juga cukup bervariasi.

Data IPM pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pada dimensi kesehatan, indikator usia harapan hidup saat lahir tertinggi di Kulon Progo (75,27 tahun) dan terendah di Bantul (73,89 tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih relatif tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Sementara itu, capaian komponen pengeluaran per kapita Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul juga cukup jauh tertinggal dibandingkan Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengeluaran per kapita Kota Yogyakarta yang tertinggi di DIY pada tahun 2021 hampir dua kali lipat dibandingkan pengeluaran per kapita Kabupaten Gunungkidul.

1.1.2.1.1.4. Peningkatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana

Keterkaitan antara pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan kualitas lingkungan hidup menjadi isu yang krusial. Gagasan mengenai konsep pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tersebut kemudian dituangkan dalam kesepakatan internasional yang dikenal sebagai SDGs. Dalam pembangunan berkelanjutan, segala aktivitas didorong untuk memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul saat ini merupakan akibat dari aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan data Statistik Lingkungan Hidup DIY Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BPS, beberapa permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh DIY antara lain menurunnya kuantitas dan kualitas air, menurunnya kualitas sumber daya hutan dan lahan akibat bencana alam dan ulah manusia terutama pencurian kayu, peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, serta meningkatnya pencemaran air.

Penurunan kualitas lingkungan hidup DIY tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang cenderung menurun pada periode 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 IKLH DIY sebesar 61,69 yang kemudian turun pada tahun 2019 menjadi sebesar 61,05. Kemudian terdapat koreksi di tahun 2019 menjadi sebesar 61,6, namun kembali turun pada tahun 2021 menjadi 60,53. Jika dirinci per komponen penyusun IKLH, kondisi yang mengalami penurunan terjadi pada Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKA pada tahun 2018 sebesar 40,25 menjadi 35,42 pada tahun 2021. Sedangkan, IKTL sebesar 60,86 pada tahun 2018 menurun menjadi 58,34 pada tahun 2021. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) justru mengalami perbaikan dari sebesar 84,24 pada tahun 2018 menjadi 88,57 pada tahun 2021. Penurunan kualitas air juga terkonfirmasi melalui data pencemaran air sungai. Berdasarkan data tahun 2021 yang disampaikan DLHK DIY, bahwa secara rata-rata kandungan *Biological Oxygen Demand* (BOD) di Sungai Code adalah 21,15 mg/L. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang melebihi ambang batas maksimum nilai baku mutu klas I yaitu 2 mg/l. Demikian juga kandungan *Chemical Oxygen Demand* (COD) pada air Sungai Code yang rata-rata sebesar 56,80 mg/L. Hal tersebut berada di atas nilai baku mutu klas I yang ditetapkan (10 mg/l).

Pembangunan di DIY juga harus memperhatikan pengelolaan risiko bencana. Hal ini mengingat DIY diidentifikasi mempunyai beberapa kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana gunung berapi di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman serta sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di semua kabupaten di DIY, sedangkan gerakan tanah/batuan dan erosi berpotensi terjadi pada kawasan lereng pegunungan di Kulon Progo. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar samudera Indonesia yang berada di sisi selatan DIY. Wilayah DIY juga mempunyai beberapa sesar yang diduga aktif. Kawasan rawan bencana tsunami terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Bantul,

Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 m dari permukaan air laut.

Hasil pendataan Pusat Data *Emergency Operation* (PAMOR) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober terjadi 1.654 kali kejadian bencana di DIY dengan tiga jenis bencana terbanyak yaitu 566 kali gempa bumi (skala kecil), 526 kali tanah longsor dan 234 kali angin kencang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan data kejadian bencana di DIY sepanjang tahun 2021 terjadi sebanyak 907 kejadian bencana dengan tiga jenis bencana terbanyak yaitu 274 kali tanah longsor, 190 kali angin kencang dan 151 kali kebakaran. Sementara pada tahun 2020 terjadi 1412 kejadian bencana di DIY dengan tiga jenis bencana terbanyak yaitu 423 kali tanah longsor, 339 kali angin kencang dan 226 kali kebakaran.

1.1.2.1.2. Analisis Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja periode pembangunan sebelumnya dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis pembangunan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama pemerintah daerah;
3. Tingkat kemendesakan untuk direspon dan luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Dari hasil analisis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis DIY berdasarkan telaah kebijakan dan telaah permasalahan bidang urusan adalah sebagai berikut:

1.1.2.1.2.1. Reformasi Kalurahan dan Percepatan Pembangunan Pedesaan

Kemajuan desa/kalurahan di DIY jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa melalui instrumen IDM (Indeks Desa Membangun). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal social. Peringkat dan Status IDM Desa DIY lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1-16 Nilai dan Status IDM Desa DIY Tahun 2018 - 2022

Tahun	Nilai Rata-Rata IDM	Status IDM
2018	0.7264	Maju
2019	0.7503	Maju
2020	0.7684	Maju
2021	0.7837	Maju
2022	0.8128	Maju

Sumber data : Kemendes, 2022

Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dari tahun 2018 sebesar 0,7264 terus meningkat menjadi 0,8128 pada tahun 2022 dan menduduki peringkat kedua Nasional dengan Status Maju, merupakan nilai tertinggi se Pulau Jawa dan di atas rata-rata Nasional yaitu 0,6724.

Tabel 1-17 Status IDM Desa Tahun 2018 - 2022

Tahun	Status IDM Desa					
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah Desa
2018	28	185	174	5	-	392
2019	32	260	100	-	-	392
2020	67	225	100	-	-	392
2021	109	211	72	-	-	392
2022	184	197	11	-	-	392

Sumber data : Kemendes, 2022

Tahun 2018 desa mandiri baru mencapai 28 desa, dan masih terdapat desa tertinggal sebanyak 5 desa. Jumlah desa mandiri terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah desa maju dan desa berkembang terjadi penurunan. Meskipun capaian IDM DIY sudah relatif bagus, namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan. Ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan terus menurun dalam periode 2016 hingga 2021. Namun, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Hal tersebut konsisten dengan data Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul yang masih didominasi wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, tingkat pembangunan di kawasan yang didominasi oleh wilayah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang didominasi wilayah perkotaan.

Saat ini, kondisi desa semakin terbebani saat pandemi *Covid-19* terjadi, terlebih dengan pulangnya pekerja urban yang telah sampai di kampung halaman karena membawa kecemasan terjadinya transmisi lokal virus corona. Hal tersebut juga menimbulkan dampak pada melonjaknya angka kemiskinan di desa sebagai dampak dari deurbanisasi yang terjadi selama pandemi *Covid-19*. Ketika warga kota kembali ke desa, lapangan pekerjaan yang tersedia di pedesaan tidak mampu menampung kebutuhan penghidupan mereka. Adanya kondisi keterbelakangan capaian pembangunan di pedesaan dan ketimpangan dibandingkan dengan daerah yang didominasi oleh kawasan perkotaan mengindikasikan pentingnya percepatan pembangunan pedesaan. Selama ini berbagai macam intervensi telah dilakukan Pemda DIY

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan capaian pembangunan lainnya di pedesaan serta mengurangi ketimpangan pembangunan di kawasan tersebut dibandingkan wilayah perkotaan.

Intervensi yang selama ini telah dilakukan ditengarai kurang efektif mengingat berbagai permasalahan mendasar yang terletak pada kondisi pemerintah kalurahan maupun masyarakat setempat. Permasalahan tersebut adalah, pertama, struktur organisasi/kelembagaan yang ada di Kalurahan belum mampu secara optimal mendukung penerapan organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*). Sehingga diperlukan langkah-langkah penguatan organisasi kalurahan. Kedua, belum terbarunya data Lurah dan Pamong Kalurahan serta staf Kalurahan se-DIY untuk bisa melakukan *profiling* sehingga memudahkan dalam melakukan fungsi analisis beban kerja, analisis kompetensi dan pengembangan jabatan, penyusunan *roadmap* pengembangan potensi SDM, dan pengembangan karir bagi pamong kalurahan. Ketiga, masih lemahnya akuntabilitas Pemerintah Kalurahan, hal ini terlihat dari belum maksimalnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan serta belum adanya sinkronisasi antara RPJMD-DIY, RPJMD Kabupaten, dan RPJMD Kalurahan. Keempat, hambatan peningkatan kualitas pelayanan publik baik karena rendahnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur Pemerintah Kalurahan. Data menunjukkan bahwa mayoritas SDM aparatur Pemerintah Kalurahan di DIY didominasi laki-laki dengan rentang usia 40-60 tahun dan pendidikan rata-rata SMA. Sehingga diperlukan penguatan SDM kalurahan agar lebih profesional dalam hal pelayanan. Penguatan SDM kalurahan juga diarahkan untuk mendukung kalurahan dalam mengimplementasikan teknologi informasi dalam berbagai bidang pelayanan.

Pada tataran komunitas lokal, permasalahan utama pengembangan dinamika ekonomi pedesaan adalah rendahnya inisiatif warga untuk memanfaatkan potensi kekayaan SDA dan SDM lokal untuk diberdayakan secara produktif. Jiwa kewirausahaan yang rendah adalah salah satu hambatan dalam menggerakkan inisiatif tersebut. Kualitas SDM dalam hal pendidikan dan keterampilan serta ketersediaan modal yang tidak memadai juga berpengaruh dalam kapasitas masyarakat pedesaan untuk melakukan aktivitas produktif.

Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan komitmen intervensi baik di tingkat pemerintahan kalurahan maupun masyarakat setempat secara kontinyu. Komitmen tersebut juga harus semakin meningkat seiring perkembangan konsep pembangunan pedesaan telah mengalami perubahan paradigma pembangunan dari “membangun desa” menjadi “desa membangun”. Pemerintah juga telah mencanangkan Gerakan Desa Membangun sebagai upaya mewujudkan kemandirian desa. Bagi Pemda DIY, upaya percepatan pembangunan pedesaan ditempuh melalui upaya reformasi kalurahan yang implementasinya hanya dapat dilakukan dengan sinergi antara kalurahan, supra Kalurahan termasuk berbagi peran dengan Pemerintah Kabupaten di DIY.

Optimalisasi peran pemerintah kalurahan juga memerlukan identifikasi terhadap permasalahan pokok yang ada pada masing-masing desa atau kalurahan, sehingga dapat ditentukan mana saja area perubahan yang akan menjadi fokus untuk diperbaiki. Reformasi Kalurahan, yang meliputi aspek birokrasi maupun pemberdayaan masyarakat, diarahkan dapat menjadi percepatan dalam mewujudkan kemandirian desa atau kalurahan sehingga menjadikan masyarakat semakin sejahtera. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah membangun motivasi dalam melakukan perubahan, menciptakan konsep cita-cita atau tujuan bersama untuk masa depan kalurahan, serta selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dalam pemerintahan maupun non pemerintahan.

Pembangunan di wilayah pedesaan ditujukan kepada penciptaan wilayah desa yang kompetitif, pemberdayaan aset, dan pemanfaatan atas sumber daya. Kemandirian desa dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat. Tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, dan tingkat keguyuban (kohesivitas) adalah sebagian komponen yang mempengaruhi peran serta dan kontribusi masyarakat kepada desa. Identifikasi karakter antar kalurahan yang berbeda menjadi aset informasi penting dalam pengembangan masing-masing kalurahan. Keberagaman karakter tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan rencana pelaksanaan intervensi yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas lokal dengan memberikan peningkatan pengetahuan, keterampilan maupun akses terhadap sumber daya tambahan agar dapat mendorong dinamika kegiatan dan aktivitas perekonomian masyarakat yang produktif. Di samping itu, pengembangan aspek lain seperti budaya dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana telah dilakukan dalam pembangunan tematik kawasan pedesaan juga menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan pedesaan secara komprehensif.

Sementara itu pelaksanaan urusan Keistimewaan dalam urusan kelembagaan yang diantaranya dimanifestasikan dengan kelembagaan asli pemerintahan hingga level pemerintah kalurahan, dapat menjadi peluang, *window opportunity*, bahkan menjadi *smart short-cut* dalam menjadikan desa sebagai garda depan pembangunan di DIY. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa kelembagaan pemerintahan Daerah DIY yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa terdiri atas a) kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur Desa; b) penyusunan peraturan desa untuk pelaksanaan tugas urusan keistimewaan; c) pengelolaan sumber daya manusia; serta d) peningkatan budaya pemerintahan. Dari hal tersebut diketahui bahwa Pemerintah Desa dengan nomenklatur Kalurahan pada kabupaten sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota maka secara definitif bertugas melaksanakan fungsi keistimewaan yang ada di tingkat Kalurahan. Ada 2 (dua) hal yang perlu ditindaklanjuti setelah perubahan nomenklatur kelembagaan tersebut, pertama, menguatkan kembali nilai-nilai lokal pada Lurah dan Pamong sebagai pengemban budaya dalam melayani masyarakat.

Sebagai pengemban budaya, Lurah dan Pamong perlu menerapkan nilai-nilai filosofis keistimewaan yang menjadi ruh dalam tiap pengambilan kebijakan pada semua sektor pembangunan di DIY, seperti: '*Hamemayu Hayuning Bawana*', '*Sangkan Paraning Dumadi*', dan '*Manunggaling Kawula Gusti*'. Kedua, Banyaknya pemangku kepentingan yang menjadi bagian dari strategi lintas sektor memerlukan koordinasi dan perencanaan yang matang, baik dari provinsi dalam hal ini Pemda DIY, sampai pada Pemerintah Kalurahan sendiri yang menjadi mitra kebijakan, namun kemudian menjadi subjek dari pembangunan untuk mereka sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian maka Kalurahan adalah subjek dan sekaligus ujung tombak pembangunan. Perlu dukungan dari Pemda DIY terkait dengan optimalisasi pendayagunaan sumber daya pada pemerintah Kalurahan. Perlu dilakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari berbagai sisi. Kondisi eksisting Pemerintah Kalurahan yang secara kuantitas ada 392 Kalurahan mengalami banyak tantangan perubahan, yakni seluruh Kalurahan di DIY telah terkoneksi internet. Namun dari pengamatan lapangan ternyata belum dapat digunakan sepenuhnya untuk pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dan kemudahan akses internet untuk masyarakat.

1.1.2.1.2.2. Pengembangan Kawasan Selatan DIY

Kawasan Selatan masih akan menjadi kawasan prioritas penanganan di lima tahun ke depan, merupakan kesinambungan dari tema visi Gubernur DIY 2017-2022 yaitu Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Secara umum, kawasan selatan DIY dapat dikatakan relatif tertinggal dibandingkan daerah lain di DIY. Terdapat tiga kabupaten di DIY yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, yaitu Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul. Ketiga kabupaten tersebut, luas wilayahnya sebesar 80% dari luas DIY dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 2.169.326 jiwa atau hampir 60% total penduduk DIY. Meskipun luas dan jumlah mendominasi proporsi keseluruhan DIY, kontribusi perekonomian ketiga kabupaten tersebut terhadap perekonomian DIY hanya sebesar 41,04% dari total PDRB DIY. Tingkat kesejahteraannya pun relatif tertinggal dibandingkan dua daerah lainnya. Tingkat kemiskinan pada tahun 2021 di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo juga lebih tinggi, masing-masing sebesar 17,69% dan 18,38%, sedangkan rata-rata DIY tingkat kemiskinan adalah 12,80%. Angka Indeks Pembangunan Manusia di Gunungkidul dan Kulon Progo juga relatif tertinggal, dengan angka sebesar masing-masing 70,16 dan 74,71 pada tahun 2021, sementara daerah lain di DIY sudah di atas angka 80.

Terkait dengan kawasan Pantai Selatan DIY, kawasan ini memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi di DIY dan dapat diandalkan menjadi pilar ekonomi DIY. Dengan garis pantai sepanjang 113 km, wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Di sektor perikanan, potensi ikan dari wilayah laut selatan DIY mencapai + 320.600 ton per tahun, sedangkan produksi perikanan tangkap DIY saat ini masih sangat rendah (5.211,99 ton, data tahun 2021). Salah satu komoditas perikanan tangkap yang memiliki potensi ekonomi tinggi adalah tuna. Hasil tangkap pada tahun 2021 adalah 427,35 ton. Namun demikian, jumlah nelayan DIY pada 2017-2021 relatif menurun dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2021 sebanyak 4.416 nelayan, dimana 59% nya merupakan nelayan sambilan tambahan. Kondisi perikanan tangkap di DIY mempunyai nilai *Maximum Sustainable Yield* (MSY) 6.451,99 ton, jumlah usaha penangkapan (*effort*) 125.112 trip, potensi 5.161,59 ton, tingkat pemanfaatan 4.101,30 ton dan peluang pengembangan 20,54%. Hal ini berarti kegiatan penangkapan ikan di DIY masih dapat dilakukan karena tingkat pemanfaatan dan usaha pemanfaatan masih di bawah nilai MSY atau *underfishing* dikarenakan jumlah tangkapan masih di bawah MSY. Selain itu, hal ini juga dikarenakan secara umum armada penangkapan yang digunakan oleh nelayan di DIY adalah perahu yang berkapasitas 15 PK dengan daerah penangkapan ikan hanya berjarak sekitar 2-5 mil dari bibir pantai.

Sementara itu komoditas potensial lainnya adalah garam yang juga belum dikelola dan dikembangkan secara optimal. Beberapa intervensi telah dilakukan untuk mengembangkan produksi garam, terutama di daerah Ngobaran yang terdiri dari pengkajian pengembangan garam, pendampingan dan bantuan untuk produksi garam, penguatan kelembagaan kelompok petani garam serta pembentukan rumah garam. Namun demikian masih terdapat beberapa tantangan, yaitu produksi garam yang masih berfluktuatif, penjaminan produksi garam yang sesuai standar mutu, keterhubungan produksi dengan pasar, dan terbatasnya kapasitas kelembagaan petani garam, serta persaingan penggunaan lahan.

Di bidang pariwisata, pesisir selatan DIY menyuguhkan keindahan alam yang eksotis dan telah menjelma menjadi kawasan wisata yang menarik banyak wisatawan dan telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar. Pemda DIY dalam dua periode lima tahun pembangunan terakhir secara serius mengupayakan pembangunan Kawasan Selatan DIY, seperti pengembangan infrastruktur wilayah, pengembangan aktivitas perekonomian, dan

program-program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan wilayah Selatan DIY. Dengan paradigma *“development follows infrastructure”*, pembangunan infrastruktur di Kawasan selatan diharapkan dapat memicu bangkitnya ekonomi di wilayah sekitarnya.

Kawasan pantai selatan adalah lokus strategis pembangunan di DIY yang diamanatkan dalam:

1. Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan lokus Satuan Ruang Strategis Pantai Samas – Parangtritis, Karst Gunungsewu, dan Pantai Selatan Gunungkidul.
2. Keputusan Gubernur DIY Nomor 353 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan dengan program penataan/pengembangan kawasan pengembangan kawasan Samas-Parangtritis, pengembangan kawasan Pantai Selatan DIY, dan pengembangan kawasan aerotropolis di Kulon Progo.
3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wedimombo-Sadeng dan sekitarnya.

Kawasan pesisir selatan juga memiliki ekosistem lingkungan khas dan potensi energi yang ramah lingkungan, yang terdiri dari :

1. Ekosistem terumbu karang
Terdapat 7 lokasi yang memiliki ekosistem terumbu karang di DIY yang semuanya terdapat di perairan Kabupaten Gunungkidul. Ekosistem terumbu karang tersebut terdapat di Pantai Ngrehen, Pantai Gesing, Pantai Ngandong, Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Nglambor, dan Pantai Wedimombo. Tutupan karang keras hidup di semua lokasi, namun hanya di Pantai Wedimombo yang kondisinya tutupannya relatif lebih baik.
2. Ekosistem Mangrove
Luas hutan mangrove di DIY pada tahun 2018 adalah 40,10 ha. Keberadaan hutan mangrove ini sangat penting bagi wilayah pesisir DIY. Hal ini mengingat terdapat 33 desa yang berbatasan dengan pantai. Hutan mangrove tidak saja bermanfaat dalam memberi perlindungan terhadap intrusi, erosi, dan abrasi pantai, namun juga terbukti mampu meredam dampak tsunami. Mangrove di DIY tersebar di beberapa lokasi yang dapat dijumpai dengan membentuk suatu ekosistem maupun dalam kelompok-kelompok (*spot*) yang kecil. Vegetasi mangrove di DIY terdapat di Dusun Pasir Mendit Kalurahan Jangkaran Kapanewon Temon dan Dusun Baros Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek. Data Statistik Lingkungan Hidup DIY 2021 (BPS, 2022) menyatakan bahwa dari luas hutan mangrove seluas 40,10 Ha, 42,64% dalam kondisi Baik. Sementara itu, 18,45% dalam kondisi Sedang dan 38,91% dalam kondisi Buruk.
3. Ekosistem Gumuk Pasir
Di pesisir Parangtritis terbentuk gumuk pasir aeolian tipe barkhan yang jarang dijumpai di wilayah iklim tropika basah. Gumuk pasir di Parangtritis bahkan merupakan satu-satunya daerah tropis yang terbentuk barkhan. Gumuk pasir terbentuk dari pasir yang terbawa ke laut oleh Kali Opak dari material vulkanik hasil letusan Gunungapi Merapi. Ekosistem gumuk pasir dijadikan sebagai habitat oleh berbagai hewan dan tumbuhan. Berbagai macam aktivitas kebudayaan juga dapat ditemukan di kawasan gumuk pasir dan sekitarnya. Keterdapatan situs budaya yang ada di kawasan ini menjadikan salah satu magnet kegiatan budaya di kawasan ini. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, terdapat 15 situs alam dan budaya yang terdapat di sekitar kawasan gumuk pasir Kecamatan Kretek. Hal ini membuktikan bahwa gumuk pasir selain memiliki keunikan alam juga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan budaya.

4. Energi Baru Terbarukan

Beberapa potensi energi alternatif yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir DIY antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Potensi tenaga air di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk PLTMH mencapai 763,6 KW. Potensi intensitas radiasi matahari mencapai 4,5KWH/m² dengan potensi radiasi maksimum terjadi pada jam 10.00-14.30 hampir diseluruh wilayah untuk pengembangan PLTS. Kapasitas potensi PLTB di sepanjang pantai Yogyakarta mencapai 10 MW dengan kecepatan angin sebesar 2,5 – 4m/s, sedangkan di Sundak, Srandakan, Baron dan Pantai Samas kapasitas potensi PLTB mencapai 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar 4-5 m/s. Selain itu, energi gelombang laut juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif, terutama di Kapanewon Saptosari. Berdasarkan potensi, amanat aturan dan peran aspek lingkungan serta energi tersebut, pembangunan dan pengembangan kawasan pantai selatan menjadi salah satu fokus pembangunan DIY di masa mendatang.

1.1.2.1.2.3. Perkembangan Teknologi Informasi

Dilihat dari pangsaanya, perekonomian DIY paling besar ditopang oleh Pertanian (12,37%) dan kemudian secara berturut-turut ditopang oleh kegiatan Industri Pengolahan (11,97%), Informasi dan Komunikasi (10,44%), Akomodasi dan Makan Minum (9,41%) dan Konstruksi (8,86%). Selanjutnya, dilihat dari aspek serapan tenaga kerjanya, sektor yang memiliki serapan tenaga kerja terbesar di DIY adalah Pertanian (21,82%) dan kemudian secara berturut-turut adalah Perdagangan (18,89%), Industri Pengolahan (13,39%), Akomodasi Makan-minum (11,23%) dan Jasa Pendidikan (7,08%).

Dilihat dari dua indikator tersebut Pertanian dan Industri Pengolahan kembali memiliki peran yang vital dalam perekonomian DIY. Hal ini sejalan dengan serapan tenaga kerja paling tinggi pada sektor pertanian. Rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja sektor ini adalah sebesar 0,36%. Meskipun demikian, sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar -1,18% dan -2,83% per tahun. Perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor tersier seperti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang kesempatan kerjanya tumbuh rata-rata 3,26% per tahun dan Jasa Pendidikan sebesar 1,15% per tahun dalam periode tersebut.

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian DIY bergeser kembali ke sektor primer. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Tahun 2022, produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung mengalami kenaikan yaitu 17,55 pada 2021 dan 21,14 pada tahun 2021. Hal ini didukung dengan kenaikan luas panen padi bulan Januari s.d. April tahun 2022 sekitar 1,607 ha (2,75%). Diharapkan dengan meningkatnya panen padi dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu kata kunci dalam Visi RPJP DIY 2005-2025 yaitu DIY pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Karakter Industri Pengolahan di DIY masih didominasi oleh skala Industri Mikro dan Kecil. Survei Industri Mikro dan Kecil BPS 2019 menunjukkan bahwa balas jasa yang diberikan oleh usaha Industri Mikro dan Kecil kepada tenaga kerja yang dibayar di DIY sebagian besar bernilai kurang dari 10 ribu rupiah per pekerja per jam. Industri Mikro dan Kecil di DIY didominasi oleh tenaga kerja berlatar belakang pendidikan SD (25,16%).

Selain kondisi di atas, perekonomian di DIY khususnya bidang industri juga masih menghadapi tantangan di bidang teknologi. Adaptasi atau penggunaan teknologi pada sektor industri masih cukup rendah meskipun saat ini tengah terjadi revolusi industri yang tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek industri, namun juga mengubah kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Industrialisasi telah menjadi hal yang umum dan diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industrialisasi yang masih belum dapat optimal diikuti dengan adaptasi teknologi sektor industri juga menjadi salah satu isu strategis ke depan.

Industri 4.0 menuntut adanya literasi teknologi informasi di semua lini sektor. Pada tahun 2021, sebanyak 74,00% penduduk DIY telah menggunakan internet. Internet digunakan untuk aktivitas media sosial, mencari informasi/berita, hiburan, info proses pembelian, dan info pembelian barang dan jasa. Tingkat literasi digital dalam aktivitas perekonomian di DIY tercermin dalam aktivitas transaksi dengan menggunakan uang elektronik.

Transaksi dengan menggunakan uang elektronik di DIY mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022. Transaksi uang elektronik didominasi oleh transaksi belanja sebesar 79,51% dengan nilai sebesar Rp1,41 Triliun (Data Bank Indonesia). Masyarakat semakin banyak yang berbelanja kebutuhan secara online menggunakan jasa *e-commerce* maupun *fintech*, dan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran. Literasi teknologi pada beberapa sektor di DIY masih perlu didorong, selain pada sektor industri seperti pemaparan sebelumnya, khususnya juga pada masyarakat pedesaan yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Sementara itu, tantangan dalam implementasi teknologi informasi masih menghadapi tantangan karena adanya ketimpangan literasi antara perkotaan dan pedesaan.

Penguasaan teknologi khususnya pada rumah tangga pertanian di DIY dapat dikatakan relatif masih rendah. Data SUTAS 2018 menunjukkan, 44,56% rumah tangga pertanian belum menggunakan mekanisasi atau teknologi lain, dan jumlah petani yang menggunakan internet baru sekitar 20%. Berikutnya, hasil produk pertanian belum diolah sendiri sehingga petani tidak bisa menikmati nilai tambah produk yang dapat meningkatkan kesejahaterannya. Sehingga, perlu adanya industrialisasi di sektor pertanian dengan adopsi teknologi untuk proses produksi dan pengolahan paska panen agar dapat meningkatkan nilai tambah produk. Harapan tersebut juga masih menjadi tantangan bagi DIY dimana pada saat ini, sebagian besar petani DIY didominasi oleh usia lanjut dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, sedangkan minat generasi muda untuk berkecimpung dalam sektor ini juga relatif rendah.

Revolusi industri 4.0 yang saat ini berkembang menuntut penguasaan teknologi, dimana teknologi baru tersebut mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis dan mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintah. Hal tersebut tidak hanya menyediakan peluang, tetapi juga tantangan bagi generasi milenial. Sehingga, penguasaan teknologi informasi menjadi isu strategis untuk menghindari ketertinggalan dan mampu bersaing serta *survive* di era ini. DIY menjadi salah satu kota yang siap untuk pengembangan industri 4.0 di Indonesia, dimana tidak hanya mampu mengimplementasikan tahap revolusi industri namun juga secara bersamaan tetap mampu mempertahankan nilai-nilai budaya. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) tahun 2021 menempatkan DIY pada posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta. Indeks IP-TIK merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Indeks IP-TIK mencakup tiga aspek penilaian yaitu aspek akses dan infrastruktur, aspek penggunaan dan aspek keahlian.

Selaras dengan pencapaian indeks TIK tersebut, Pemda DIY telah membangun infrastruktur digital untuk menuju *smart city*. Jaringan internet 5G yang ke depan dapat menjangkau seluruh wilayah DIY sangat penting untuk mendukung sektor pariwisata, pendidikan dan UMKM yang merupakan sektor strategis di DIY. Pemda DIY mengembangkan *Jogja Smart Province* (JSP) yang merupakan kolaborasi kewilayahan berbasis teknologi untuk mendukung penyelesaian isu strategis dan pengembangan potensi DIY untuk mengakselerasi kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Dimensi dari *Jogja Smart Province* yaitu: *Smart Society* (kemasyarakatan, pendidikan dan ekonomi), *smart living* (mobilitas, pariwisata), *smart environment* (kewilayahan, lingkungan), *smart culture* (budaya), *smart governance* (tata kelola pemerintahan) dan *smart economy* (ekonomi). JSP merupakan bentuk respon terhadap perubahan paradigma dari konvensional ke era digital. Sampai akhir 2022, masih terdapat sejumlah blank spot (area/kawasan yang belum dapat mengakses internet) di DIY.

Di lain pihak masih terdapat tantangan dalam penggunaan TIK di lingkungan Pemda DIY. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang. Hal ini turut berdampak pada adanya insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi di Pemerintah Daerah DIY. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, pada awal tahun 2022 terdapat insiden *data credential leaked* terhadap domain jogjaprov.go.id dan berdampak 10 aplikasi Pemda DIY yang berasal dari perangkat pengguna (*end user*) yang terinfeksi *malware stealer*. Saat ini dan di masa mendatang, pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat *proxy war*. Hal ini menjadi salah satu permasalahan pada urusan bidang persandian yang perlu perhatian lebih lanjut untuk menjamin terjaganya informasi terutama yang bersifat rahasia. Tantangan lain dalam penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan adalah i) infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang belum optimal, ii) ego sektoral masih terjadi dan iii) belum adanya integrasi dan kolaborasi tata kelola SPBE antar OPD.

1.1.2.1.2.4. Respon peluang transnasional

Kegiatan ekonomi suatu wilayah tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi wilayah lain, baik wilayah sekitarnya maupun pada tingkat nasional dan internasional. Arus barang dan jasa, arus manusia, arus informasi hingga arus permodalan telah keluar masuk wilayah DIY hingga saat ini. Hal ini dicerminkan pada kegiatan ekspor dan impor DIY.

Nilai ekspor DIY selama tahun 2021 mencapai 558 juta US\$, naik 39,95% dari nilai ekspor pada tahun 2020. Seiring pulihnya kondisi perekonomian global paska pandemi *Covid-19*, nilai ekspor DIY juga terus mengalami peningkatan hingga Agustus 2022. Amerika Serikat tetap menjadi negara tujuan utama ekspor DIY, diikuti oleh Jerman dan Australia. Tiga komoditas ekspor utama selama tahun 2022 berupa pakaian jadi bukan rajutan, barang-barang rajutan, dan barang-barang dari kulit. Dari sisi arus barang masuk, nilai impor DIY juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, nilai impor sebesar 153,9 juta US\$, mengalami kenaikan 23,8% dari 124,3 juta US\$ di tahun 2020. Tiongkok, Hongkong dan Taiwan menjadi tiga negara utama pemasok barang ke DIY selama tahun 2022, dengan tiga komoditas impor terbesar yaitu filamen buatan, kain tenunan khusus, dan kain rajutan.

Di samping kegiatan ekspor impor yang menjadi interaksi ekonomi DIY dengan negara lain pada konteks globalisasi, latar belakang penetapan tema pembangunan DIY juga erat kaitannya dengan posisi DIY yang secara geografis berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Indonesia sebagai salah satu negara anggota IORA (*The Indian Ocean Rim Association*) juga

memerlukan keterlibatan aktif DIY dalam pengembangan Samudera Hindia, khususnya wilayah laut yang berbatasan langsung dengan wilayah DIY.

Tiga hal yang menjadi perhatian utama negara-negara IORA yaitu *blue economy*, *collaboration and global governance* dan *The Maritim Silk Road*. *Blue economy* meliputi diantaranya 1) peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir; 2) memobilisasi insentif dan investasi; 3) pengembangan, pengumpulan dan pemantauan data yang lebih baik; 4) pengembangan dan integrasi rencana tata ruang; 5) perluasan kawasan lindung laut; 6) rencana aksi nasional untuk sampah laut; 7) program pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan; 8) bangkit kembali dari pandemi *Covid-19* melalui ekonomi samudera (World Bank, 2021). *Collaboration and global governance* merupakan kerjasama dan tata kelola global dalam kerangka negara-negara IORA yang melibatkan seluruh *stakeholders* meliputi pemerintah, masyarakat lokal, organisasi nirlaba, masyarakat ilmiah dan sektor swasta. *The Maritime Silk Road* merupakan jalur sutera maritim yang dicanangkan Cina pada tahun 2013 dan menghubungkan Cina dengan negara lain melalui jalur laut.

Selain tiga isu utama IORA tersebut, Indonesia yang pada tahun 2022 memegang presidensi G20 juga dapat menjadi pintu masuk keterlibatan DIY pada kancah internasional, dan DIY dapat memberikan kontribusinya kepada Indonesia dan dunia melalui jalur diplomasi kebudayaan yang menjadi kekuatan utamanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, DIY telah melakukan kerjasama dengan beberapa daerah di negara lain dalam kerangka KSDPL (Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2020, KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Beberapa kerjasama dan implementasinya meliputi :

Tabel 1-18 Kerjasama dan Implementasi Kerjasama DIY dalam Kerangka KSDPL (Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri)

No	Kerjasama	Implementasi Kerjasama
1	DIY-Prefektur Kyoto, Jepang	Pengiriman petugas untuk belajar teknik konservasi pelestarian lingkungan cagar budaya • Pengiriman misi kesenian ke Kyoto • Penanganan pelestarian lingkungan cagar budaya di kawasan Tamansari, Kotagede, Situs Gamping, dan Candi Boko • Lomba dan pameran lukisan anak DIY-Kyoto • Penyelenggaraan pameran dan promosi hasil Kerajinan
2	DIY-Gyeongsangbuk-do, Republik Korea	Program pengenalan gerakan <i>Saemaul Movement</i> melalui pelatihan untuk tokoh masyarakat desa • Program Desa Mandiri melalui <i>Saemaul Global Foundation</i> • Pengiriman misi kebudayaan
3	DIY-Victoria, Australia	<i>Youth Music Camp</i> (pelatihan untuk musisi muda DIY bekerjasama dengan <i>Melbourne Symphony Orchestra</i>)

No	Kerjasama	Implementasi Kerjasama
		- Pengiriman misi kebudayaan <i>Victoria Young Leaders to Indonesia</i> (pengiriman siswa setingkat SMA untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia di Yogyakarta)

Sumber : DPPM DIY dalam RPJMD DIY 2022-2027

1.1.2.1.2.5. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk DIY tahun 2021 tercatat sebanyak 3.712.719 jiwa. Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 54,82% dari total populasi dan meningkat menjadi 68,78% di tahun 2021. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa berdasarkan dari komposisi penduduk menurut generasi, 23,42% merupakan Generasi Milenial, 22,76% merupakan Generasi Z, dan 22,46% merupakan Generasi X. Ketiga generasi tersebut merupakan kelompok usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di DIY.

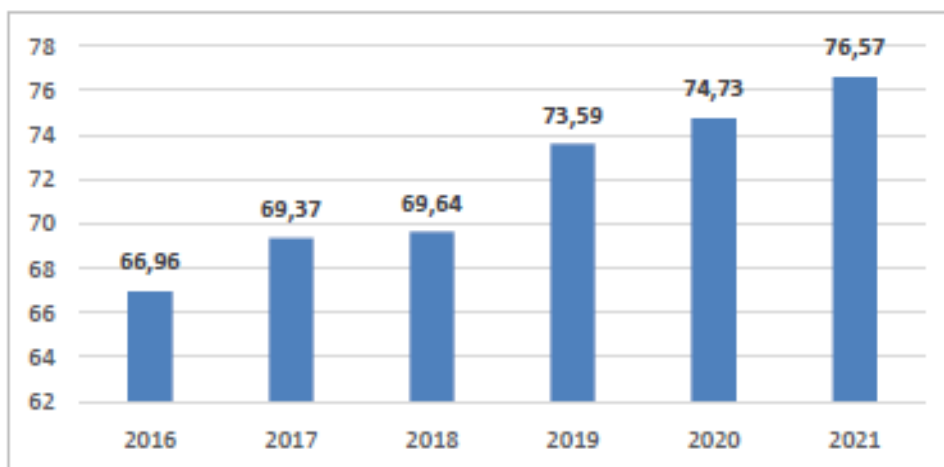
Jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 2,24 juta orang dengan TPAK sebesar 74,68% dan tingkat pengangguran sebesar 3,73%. TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT pedesaan. Usaha formal di wilayah perkotaan pada umumnya membutuhkan keahlian dan syarat yang lebih sulit dibandingkan sektor informal yang ada di wilayah pedesaan. Selain itu, pengangguran di wilayah perkotaan sebagian besar merupakan pengangguran dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi yang selektif dalam memilih pekerjaan. Sebagian besar penduduk DIY bekerja di sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan.

Penduduk bekerja menurut pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan SD ke bawah dengan porsi 27,90%. Tingkat Pendidikan erat dikaitkan dengan tingkat produktivitas pekerja. Ini menjadi fenomena anomali di DIY, di mana tingkat pengangguran rendah umumnya diikuti dengan produktivitas pekerja yang tinggi. Isu produktivitas ketenagakerjaan telah direspon diantaranya melalui program-program yang bermuara pada peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja, serta kebijakan *link and match* dunia Pendidikan dengan usaha. Namun demikian produktivitas tenaga kerja di DIY masih menjadi tantangan utamanya dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, apalagi di era revolusi industri 4.0. Produktivitas menjadi salah satu kunci daya saing daerah. Dari beberapa studi indeks daya saing daerah, aspek ketenagakerjaan di DIY masih menjadi catatan.

Hasil penelitian *Asia Competitiveness Institute (ACI)*, *Lee Kuan Yew Scholl of Public Policy, National University of Singapore* tahun 2020, menempatkan DIY pada posisi 9 dari 34 provinsi lain di Indonesia. Aspek yang menjadi keunggulan DIY yaitu kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur (peringkat 2), sedangkan aspek stabilitas makro (peringkat 27), aspek pemerintahan dan kelembagaan (peringkat 14), serta aspek finansial, usaha, dan ketenagakerjaan (peringkat 8) masih perlu ditingkatkan.

Dalam RPJMD DIY 2017-2022, sasaran pembangunan meningkatnya derajat kualitas SDM salah satunya diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada dasarnya IDG adalah ukuran tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan, dengan komponen pembentuk IDG berasal dari : (1) keterlibatan perempuan di parlemen; (2) perempuan sebagai tenaga manajer/ profesional/ administrasi dan teknisi; dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di DIY telah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut nilai IDG DIY dari tahun 2016 hingga 2021.

Gambar 1-8 Nilai IDG DIY Tahun 2016 s.d 2021 Dalam RPJMD 2022-2027



Sumber : BPS DIY, 2022

IDG DIY terus mengalami peningkatan dari 2016 sebesar 66,96 hingga 2021 sebesar 76,57. Hal ini menunjukkan peningkatan pemberdayaan perempuan di DIY. Capaian pada masing-masing komponen dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 1-19 Capaian Komponen IDG DIY Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2021 Dalam RPJMD 2022-2027

Kabupaten/kota	IDG Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)
D.I. Yogyakarta	20,00
Kulon Progo	20,00
Bantul	8,89
Gunungkidul	24,44
Sleman	28,00
Yogyakarta	15,00

Sumber : BPS DIY, 2021

Tabel 1-20 Capaian Komponen IDG DIY Perempuan sebagai Tenaga Profesional Tahun 2021 Dalam RPJMD 2022-2027

Kabupaten/kota	IDG Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)
D.I. Yogyakarta	52,18
Kulon Progo	52,57
Bantul	56,03
Gunungkidul	44,59
Sleman	51,66
Yogyakarta	52,51

Sumber : BPS DIY, 2021

Tabel 1-21 Capaian Komponen IDG DIY Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2021 Dalam RPJMD 2022-2027

Kabupaten/kota	IDG Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)
D.I. Yogyakarta	41,26
Kulon Progo	34,27
Bantul	39,28
Gunungkidul	39,52
Sleman	38,92
Yogyakarta	44,72

Sumber : BPS DIY, 2021

Tingkat pemberdayaan perempuan tertinggi terdapat pada aspek Perempuan sebagai Tenaga Profesional dengan capaian sebesar 56,03. Sementara itu capaian terendah terdapat pada aspek Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen dengan capaian sebesar 8,89.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian IDG DIY adalah sebagai berikut: (1) kompetensi dan kualitas perempuan dalam jabatan struktural semakin meningkat; (2) pendidikan politik bagi perempuan secara intensif dan konsisten sehingga semakin meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek pembangunan; (3) intervensi melalui program dan kegiatan yang mendorong kapasitas kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi meningkat; (4) penguatan kelembagaan yang mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender; (5) sinergi antara OPD, lembaga masyarakat, organisasi perempuan dan parpol dalam mendukung keterwakilan perempuan di legislatif; dan (6) dukungan regulasi sebagai landasan hukum untuk implementasi PUG.

Sementara masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam peningkatan IDG, yaitu: (1) masih adanya dikotomi antara ruang publik dan ruang privat yang membatasi peran perempuan; (2) budaya yang masih menganggap bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin dan masuk pada dunia politik; (3) dukungan dari partai politik terhadap perempuan yang masih sebatas pada pemenuhan afirmasi (pengguguran kewajiban regulasi) kuota calon legislatif; dan (4) implementasi dari berbagai regulasi tentang PUG belum optimal.

Salah satu aspek penting lain dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing adalah kesehatan. Salah satu masalah kesehatan yang menjadi isu di DIY dan nasional adalah kejadian *stunting*. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, *stunting* diartikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Hal ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan balita berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Isu *stunting* juga telah ditetapkan menjadi salah satu Proyek Strategis (*Major Project*) pemerintah dalam RPJMN 2020-2024. *Major Project* RPJMN 2020-2024 merupakan proyek-proyek pemerintah yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan untuk dipastikan secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Target periode akhir RPJMN tahun 2024 untuk prevalensi *stunting* sebesar 14%. Capaian prevalensi *stunting* pada tahun 2019 berdasarkan dari Status Gizi Balita Indonesia (SGBI) melalui Susenas dan Integrasi Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) adalah 27,7%. Prevalensi tersebut menurun pada tahun 2021, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 prevalensi *stunting* nasional sebesar 24,4%. DIY merupakan salah satu provinsi dengan

prevalensi *stunting* di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2021, berdasarkan SSGI prevalensi *stunting* DIY sebesar 17,3%. Meskipun berada di bawah rata-rata nasional, prevalensi tersebut masih di atas target nasional untuk tahun 2024.

Kondisi ini memerlukan upaya-upaya penanganan yang komprehensif mengingat permasalahan *stunting* merupakan permasalahan yang bersifat multi dimensi sehingga diperlukan upaya sinergis dan kolaboratif dalam penanganannya.

1.1.2.1.2.6. Penyederhanaan Birokrasi dan Pemerintahan Simetris-Asimetris

Penyederhanaan Birokrasi dan Pemanfaatan TIK

Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemda DIY dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan diselaraskan dengan aspek penyederhanaan birokrasi yang berlaku secara nasional. Penyederhanaan struktur perangkat daerah tidak mengubah tipologi perangkat daerah, tetapi menyederhanakan layer susunan organisasi menjadi 2 (dua) level. Penyederhanaan struktur tidak menghapus tugas fungsi urusan pemerintahan, tetapi mengalihkan pelaksana fungsi menjadi jabatan fungsional.

Penyederhanaan Struktur Organisasi merupakan tahapan pertama guna menghasilkan 2 (dua) tingkatan unit organisasi. Penyetaraan Jabatan merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi. Penyesuaian Sistem Kerja merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan. Kriteria Unit Organisasi yang disederhanakan adalah: (1) Analisis dan penyiapan bahan dan kebijakan, (2) Koordinasi pemantauan, & evaluasi kebijakan, (3) Tugas teknis tertentu urusan pemerintahan, (4) Tugas yang memiliki kesesuaian dgn Jabatan Fungsional, dan (5) Tugas pelayanan teknis fungsional. Kriteria Unit Organisasi yang dipertahankan adalah: (1) Kewenangan otorisasi bersifat atributif, (2) Satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan, (3) Satuan kerja pelaksana teknis mandiri, dan (4) Unit Kerja pengadaan barang/jasa. Bobot Indikator Penilaian Penyederhanaan Birokrasi: (1) Spesialisasi urusan pemerintahan, (2) Karakteristik tugas dan fungsi urusan pemerintahan, (3) Sifat pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan, (4) Formalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan, (5) Kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia, dan (6) Kompleksitas pengelolaan aset/sarana prasarana.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan di Pemda DIY telah dilaksanakan pengangkatan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional analisis kebijakan pada beberapa OPD. Sehubungan dengan hal tersebut Biro Organisasi Setda DIY mendapat tugas tambahan baru sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Untuk melaksanakan tugas baru tersebut, Biro Organisasi Setda DIY dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dalam memfasilitasi pembinaan karier, dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatan fungsional analisis kebijakan. Hasil penyederhanaan ini adalah organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada fungsional dan kinerja, yang lebih mengedepankan *output* dan keahlian. Ruang lingkup penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan melalui transformasi organisasi, transformasi sistem kerja, serta transformasi jabatan.

Percepatan ini tentu membutuhkan perubahan pola pikir setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). *Core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa didesain agar dapat membentuk ASN yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat

fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melahirkan kebijakan mengenai sistem kerja baru yang tertuang pada Peraturan Menteri PANRB No. 7/2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Kebijakan ini adalah upaya mendorong agar keselarasan dan hubungan antara kinerja individu yang mendukung kinerja organisasi lebih terlihat dan dapat dikembangkan. Pemda DIY sedang merumuskan tindak lanjut kebijakan ini dalam implementasi penyederhanaan birokrasi sehingga ruang lingkup penyederhanaan birokrasi yang meliputi penyederhanaan struktur, penyederhanaan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja yang lebih *agile* didukung dengan pengelolaan kinerja ASN yang optimal, lebih memperkuat kolaborasi, sehingga tidak ada lagi ego unit kerja, ego sektoral, maupun *silo mentality*. Penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi mencakup mekanisme kerja dan proses bisnis. Mekanisme kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas terdiri dari kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemda DIY memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Pergub Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola TIK namun kebijakan ini masih diperlukan banyak perbaikan karena belum mengacu kepada Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam Peraturan Gubernur tersebut belum mengatur arsitektur keamanan, indikator tentang audit TIK sudah diatur rinci, masih bersifat umum dan belum membagi ke dalam audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE. Selain itu terdapat kebijakan internal peta rencana berdasarkan Pergub Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi *Jogja Smart Province* 2019-2023. Namun komponen yang diatur belum sesuai dengan lingkup SPBE. Untuk kebijakan internal manajemen data yang mengacu kepada Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan DIY masih belum mengatur arsitektur dan kualitas data. Arsitektur dan proses bisnis SPBE juga belum dibuat aturannya. Diperlukan kebijakan untuk implementasi SPBE di DIY yang komprehensif meliputi RITIKDA (Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah) hingga tata laksana administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

Selain itu, dalam domain tata kelola SPBE masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah. Dibutuhkan sebuah arsitektur terstandar yang dapat mengintegrasikan seluruh layanan dari Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini. Proses mempersiapkan perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi mutakhir seperti teknologi informasi dan komunikasi, mahadata (*big data*), dan kecerdasan artifisial (*artificial intelligent*). Ego sektoral masih terjadi, fragmentasi pemerintahan masih berlangsung. Variasi dan gradasi kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam. Pemerintah dalam setiap proses pengambilan keputusan diperlukan langkah birokrasi yang cukup panjang. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan keputusan menjadi lambat. Untuk itu diperlukan *agile organization* yang mendorong pemerintah lebih adaptif pada lingkungan strategis, dan tantangan demokratisasi pemerintahan, termasuk pada aspek keterbukaan informasi publik.

Pemda DIY tercatat memiliki 282 unit kerja. Unit kerja yang terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah menggunakan media fiber optik sebanyak 200 unit kerja, menggunakan media *wireless* sebanyak 72 unit kerja dan 1 unit kerja menggunakan media VPN. 9 Unit kerja

masih belum ada jaringan intra Pemda DIY. Dengan masih adanya unit kerja yang menggunakan media *wireless* atau bahkan belum ada jaringan sama sekali, menjadikan komunikasi antar unit kerja terganggu. Apalagi di dalamnya masih terdapat 29 SMAN/SMKN yang masih menggunakan media jaringan *wireless*, tentu saja menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak optimal. Unit kerja yang masih menggunakan jaringan *wireless* memiliki isu kapasitas, dikarenakan media itu hanya dapat dilewati *bandwidth* dengan kapasitas terbatas. Selain itu sistem kabel fiber optik Pemda DIY yang belum menggunakan topologi *ring* membuat jaringan kabel memiliki kerentanan. Karena saat terjadi insiden kabel putus, maka unit kerja di sepanjang jalur akan mengalami gangguan. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas jaringan dengan mengganti media *wireless* menjadi menggunakan media fiber optik. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan kehandalan jaringan dengan menjadikan jaringan fiber optik Pemda DIY dalam bentuk topologi *ring*.

Pemerintahan Simetris-Asimetris

Dalam konteks pemerintahan asimetris dengan atribut keistimewaan, Pemda DIY memiliki budaya Pemerintahan yang dikenal dengan SATRIYA sejak tahun 2008. SATRIYA sebagai akronim dari: Selaras, Akal budi Luhur-jatidiri, Teladan-keteladanan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, dan Ahli-profesional. Masing-masing merupakan butir-butir dari falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* yang memiliki makna dan pengertian luhur tentang kehidupan.

Budaya Pemerintahan SATRIYA sejalan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang mengubah pola pikir dan cara kerja sesuai dengan area manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi. Pendekatan budaya kerja membutuhkan proses dan waktu yang panjang, tetapi efektif mengatasi permasalahan birokrasi dan pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN) seperti sikap, perilaku, kebiasaan dan respon adaptasi situasi kerja. Budaya Pemerintahan SATRIYA sebagai wujud tindak lanjut dari amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan. Implementasinya telah selaras dengan *Core Value* ASN BerAKHLAK. Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se DIY memaknai Budaya Pemerintahan adalah SATRIYA dan nilai dasar/*core value* ASN adalah BerAKHLAK dengan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa.

Pemda DIY tengah merumuskan sintesis Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK. Ini adalah sebuah sintesis dari Budaya Pemerintahan SATRIYA yang dalam kurun waktu satu setengah dasawarsa digagas dan *dilakoni* Pemda DIY dengan *core values* berAKHLAK sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pemda DIY sedang berproses menyusun *Grand Design* Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK yang di dalamnya termasuk berisi peta jalan, rencana aksi, serta kerangka pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK untuk periode tahun 2023-2030. *Grand Design* Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK tersebut ruang lingkup implementasinya akan mencakup seluruh unit kerja di Pemda DIY, Pemerintah Kota dan Kabupaten seluruh DIY, serta Pemerintah Kalurahan se-DIY. Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK nantinya merupakan bagian integral dari upaya Reformasi Birokrasi Kalurahan yang menjadi bagian dari pilar perwujudan visi pembangunan DIY 2022-2027 sebagaimana disampaikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.

Kondisi ideal yang diharapkan dari suatu budaya pemerintahan adalah membentuk budaya organisasi/lembaga yang khas, jelas, terumuskan sesuai visi, misi, dan tujuan setiap organisasi/lembaga. Membangun budaya organisasi berarti mendorong kinerja pegawai agar

memperoleh hasil yang terbaik bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi masing-masing. Budaya pemerintahan SATRIYA berAKHLAK sebagai bagian dari reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu: pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin akuntabel, efektif dan efisien.

1.1.2.1.2.7. Penanganan dan Pemulihan Paska Pandemi Covid-19

Pemulihan Pandemi Covid-19 menjadi salah satu isu strategis perencanaan pembangunan DIY selama beberapa tahun ke depan mengingat pandemi ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Jumlah kasus aktif Covid-19 di DIY sendiri per 24 September 2021, tercatat 154.399 kasus terkonfirmasi, 147.158 kasus sembuh (73,61%), 5.163 meninggal (1,47%), dan 2.078 (24,93%) kasus dirawat (Dinkes, DIY 2021). Sejak kasus pertama kali ditemukan, Pemerintah Daerah DIY telah mengantisipasi dengan menetapkan status tanggap darurat dan membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dengan tujuan untuk:

1. Melakukan penanganan Covid-19 dan dampaknya di DIY;
2. Melaksanakan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid -19 di DIY;
3. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan;
4. Melaksanakan pencegahan, deteksi dan respons terhadap Covid -19.

Dalam hal kunjungan wisata, DIY belum pernah mengalami penurunan selama periode 2011-2019, meskipun demikian tingkat pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Akan tetapi, dengan adanya Pandemi Covid-19 yang dialami dunia selama 2 tahun terakhir, terjadi penutupan dan pengetatan lintas batas antar negara. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan nusantara dan utamanya mancanegara yang berkunjung.

Di beberapa kota tujuan wisata utama di Eropa seperti Amsterdam, Praha, dan Barcelona, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang positif karena bisa mengendalikan wisatawan yang berkunjung dan memperbaiki kualitas destinasi wisata maupun kota pada umumnya. Selanjutnya, mereka berkeinginan untuk tetap dapat membatasi wisatawan yang berkunjung ke sana salah satunya dengan meningkatkan biaya masuk ke destinasi wisata dan biaya akomodasi. Hal ini dilakukan agar destinasi wisata maupun *cultural heritage* tetap terjaga karena hanya diakses oleh wisatawan yang benar-benar menghargainya dan tidak dikunjungi oleh wisatawan yang hanya sekedar ingin berswafoto tanpa mengetahui objek yang mereka foto. Hal ini dapat kita adopsi di DIY dengan lebih mengutamakan *quality tourism* daripada *mass tourism*. Beberapa aspek dari *quality tourism* yaitu *high quality market segment*, *high quality products* dan mengarah pada *sustainability*. Sehingga jumlah devisa yang masuk meningkat namun tetap berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Pandemi Covid-19 ini juga telah membuat masyarakat menjadi lebih melek digital, sehingga pemasaran pariwisata secara digital akan lebih efektif. *Virtual tourism* yang banyak diluncurkan selama pandemi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi pariwisata yang akan membuat wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata tersebut. *Event-event* wisata juga dapat diadakan secara *hibrid*. Dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19 dan reaktivasi pariwisata perlu disusun *Covid-19 response plan* dengan vaksinasi sebagai *game changer*. Saat ini masyarakat Indonesia maupun dunia masih lebih mengutamakan faktor kesehatan dan keselamatan daripada rekreasi. Sehingga dalam jangka pendek yang diperlukan oleh pelaku wisata adalah *survivability* dengan berbagai tahapan persiapan yang dilakukan sekaligus akan menjadi pondasi membangun pariwisata di masa depan dalam jangka panjang.

Pemberian bantuan untuk bertahan memenuhi kebutuhan hidup hanya merupakan insentif yang bersifat sementara. Namun untuk jangka panjang tetap perlu disiapkan langkah-langkah untuk menciptakan pola pergerakan yang aman, karena kunci utama pariwisata adalah adanya pergerakan manusia. Hal ini perlu dilakukan karena pariwisata merupakan sumber utama devisa negara di masa depan karena kita tidak lagi bisa mengandalkan ekspor minyak bumi dan batubara. Negara-negara di dunia saat ini lebih mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Mengingat adanya degradasi lingkungan dan berbagai efek pemanasan global yang dialami bumi saat ini. Selain itu, perlu dipertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat dimanfaatkan sebagai pasar industri pariwisata maupun industri kreatif di DIY.

Berdasarkan penelitian, saat ini wisatawan nusantara *high end* tetap ingin melakukan perjalanan wisata tapi malas bepergian ke luar negeri karena banyaknya persyaratan saat Pandemi *Covid-19* ini. Oleh karena itu, mereka ingin mengalihkan tujuan perjalanannya ke destinasi wisata Indonesia, seperti Bali dan Jogja. Peluang ini perlu ditangkap oleh pemerintah dan pelaku wisata untuk menyiapkan destinasi dan akomodasi yang berstandar CHSE untuk meyakinkan wisatawan nusantara tersebut berkunjung ke DIY. Strategi ini tentu harus bersifat *agile*, adaptif dan inovatif terhadap perubahan kondisi dan situasi.

Pendekatan penanganan dalam masa pandemi dan paska pandemi yang efektif perlu diperkuat demi memastikan penanganan kasus dan perlindungan bagi setiap warga negara. Dalam situasi darurat tersebut, beberapa hal yang perlu direspon ke depan adalah: (1) perlunya kepemimpinan dan struktur koordinasi yang handal, termasuk kepemimpinan di tingkat komunitas; (2) pentingnya transparansi data dan informasi, baik data dan informasi bagi pengambilan kebijakan di tingkat Pemda, maupun data dan informasi yang kredibel sebagai bagian dari komunikasi risiko dan membangun *mutual trust* di masyarakat; (3) perlunya kecepatan dan keluwesan mobilisasi sumber daya, utamanya untuk respon kedaruratan. Hal ini juga diimbangi dengan transparansi dan partisipasi publik yang luas dalam penentuan rencana kontijensi, rencana operasi, maupun rencana pemulihan paska pandemi; (4) perlunya komunikasi, informasi, dan edukasi publik untuk konsistensi penerapan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru dan paska pandemi, termasuk adopsi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, baik untuk adaptasi dan akselerasi kerja internal birokrasi maupun untuk komunikasi dan penyelenggaraan pelayanan publik; dan (5) perlunya sinergi upaya pemerintah dengan kontribusi dan kerelawanan masyarakat dalam penanganan pandemi dan pemulihan paska pandemi, yang bertumpu pada gotong-royong atau sambatan sebagai perwujudan modal sosial yang masih sangat besar di masyarakat DIY.

Hal ini sejalan dengan tema periode presidensi Indonesia dalam kerjasama internasional G-20, *Recover Together, Recover Stronger*, mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesehatan paska pandemi yang inklusif.

1.1.2.1.2.8. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu pokok pembangunan di DIY. Tingkat kemiskinan di DIY yang telah mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga 2019 kembali naik pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021, Pemda DIY telah menetapkan 15 lokus kapanewon prioritas penanganan kemiskinan yang terdiri dari Kapanewon Samigaluh, Kokap, Pengasih, Sentolo di Kabupaten Kulon Progo, Kapanewon Imogiri di Kabupaten Bantul, Kapanewon Prambanan, Seyegan, Tempel di Kabupaten Sleman, serta Kapanewon Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Tepus, Karangmojo di Kabupaten Gunungkidul. Sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, strategi

penanggulangan kemiskinan DIY meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan akses terhadap sumber daya. Kelompok program perlindungan dan jaminan sosial meliputi bantuan antara lain sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Kelompok program rehabilitasi sosial meliputi bantuan antara lain bimbingan mental, sosial, psikologi dan keterampilan. Kelompok program pemberdayaan masyarakat meliputi bantuan antara lain pembinaan usaha mikro dan kecil, pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan, bimbingan pengelolaan/manajemen usaha, fasilitasi pengelolaan usaha kelompok, fasilitasi pemberdayaan perempuan, penyediaan kesempatan dan peluang kerja bagi penduduk miskin, serta pemanfaatan dan pengembangan pemasaran hasil produksi penduduk miskin. Kelompok program pemenuhan akses terhadap sumber daya meliputi bantuan antara lain fasilitasi akses air bersih, sanitasi, listrik, jalan, sarana prasarana pemasaran dan komunikasi, pengembangan wilayah atau kawasan khusus dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, program kepada pelaku usaha untuk menampung, menggunakan, dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh penduduk miskin dari berbagai wilayah penghasil, pengembangan infrastruktur penunjang, kemitraan antara pengusaha besar, kecil dan menengah, pinjaman modal murah dari lembaga keuangan/perbankan untuk penduduk miskin, peningkatan kemampuan pengelolaan tempat wisata dan bantuan sarana prasarana pariwisata. Dengan penetapan lokus prioritas penanganan kemiskinan di DIY, maka diharapkan penanganan kemiskinan di DIY dapat dilakukan secara efektif, dan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Ke depannya, fokus penanganan kemiskinan tidak hanya berdasarkan lokasi, namun juga perlu melihat tingkat kesejahteraan individu.

Upaya pengentasan kemiskinan lebih lanjut juga ditujukan untuk mengurangi kejadian kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0% di tahun 2024. Pelaksanaan amanat tersebut selama ini di DIY adalah penentuan 4 kabupaten di DIY menjadi lokasi prioritas Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Melalui Kepmenko PMK, Pemerintah Daerah DIY menerima data pensasaran P3KE berupa data *by name by address* desil 1 sampai 4. Data tersebut telah diverifikasi dari berbagai sumber data dengan data utama adalah data Pendataan Keluarga BKKBN (PK BKKBN). Pemanfaatan data P3KE diatur dalam Kepmenko PMK Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di mana dalam mekanismenya, Gubernur, Bupati/Walikota dengan perangkat TKPK melakukan integrasi dan sinergitas program/anggaran dalam mensasar individu dan rumah tangga miskin ekstrem baik dari APBN, APBD, APBDes, maupun anggaran non pemerintah lainnya yang selanjutnya diatur melalui PMDN Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2023. Inisiatif intervensi tersebut harus akan diteruskan, ditindaklanjuti dan dikembangkan untuk dapat secara efektif menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di DIY di tahun 2024.

1.1.2.1.2.9. Upaya Pemajuan Kebudayaan

Kebudayaan menjadi salah satu urusan dalam keistimewaan DIY menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Menjadi tantangan tersendiri ketika DIY juga mendapatkan indek kebudayaan tertinggi tahun pada tahun 2018, 2019, 2020 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang tidak hanya di sektor kebudayaan, namun bagaimana kebudayaan itu juga mempengaruhi keberhasilan di sektor lainnya. Mempertahankan menjadi hal yang lebih sulit daripada mendapatnya, sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi bersama untuk menguatkan nilai budaya dalam praktek keseharian baik di ranah pemerintah maupun

kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya penguatan atas tatanan kehidupan dengan ruh budaya diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi kesejahteraan rakyat yang selama ini menjadi PR bagi pembangunan di DIY, sekaligus memperkuat posisi DIY sebagai pusat kebudayaan seperti cita-cita pembangunan yang tersurat dalam RPJPD DIY tahun 2020 – 2025.

Menjadi hal yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yakni 1) Mengembalikan tata nilai budaya Yogyakarta (*golong gilig, sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh*) yang selaras dengan nilai-nilai kepribadian bangsa yang religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila sesuai dengan Perpres 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. 2) melakukan penguatan terhadap nilai kebudayaan yang banyak mengalami pengaruh sehingga melemahkan kepribadian bangsa. 3) mengembangkan nilai-nilai keistimewaan budaya untuk menjawab perubahan zaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY.

Untuk pembangunan kebudayaan yang berfungsi sebagai pembangunan kesejahteraan selama ini dianggap belum banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sehingga lima tahun kedepan perlu upaya peningkatan daya ubah skema kebijakan sehingga menjadi sangat urgen untuk mengarahkan pembangunan nilai-nilai kebudayaan pada penguatan sektor-sektor urusan lainnya misalnya dalam pembaharuan dalam pendidikan karakter, penguatan lembaga budaya sebagai konservasi energi, dan yang terpenting adalah bagaimana mewujudkan dampak langsung terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bidang kebudayaan setidaknya mengarah pada tiga hal pokok sebagai target jangka panjang yaitu (1). Terwujudnya Yogyakarta sebagai *City of Philosophy* dengan identitas budaya *tangible dan intangible* yang maju, unggul, dan berbudaya; (2) Terwujudnya daerah yang mempunyai kedaulatan pangan dengan karakter kultur pangan dan produktivitas pangan berkelanjutan; (3) Terwujudnya ciri budaya Jogja yang berkarakter dan beretos kerja tinggi didukung kekuatan *golong gilig* komponen desa/kalurahan dan kota untuk kesejahteraan rakyat; dan (4) Mengembalikan budaya maritim sebagai budaya bangsa dan melakukan internalisasi budaya maritim kepada masyarakat dan generasi muda pada khususnya, agar budaya maritim yang memiliki ciri egaliter, beretos kerja tinggi dan berdaya saing dapat menjadi nafas bagi masyarakat. Kebudayaan ditempatkan pada posisi yang mulia dan memuliakan sebagai kekuatan substansial masyarakat dan bukan sebaliknya hanya untuk komoditi secara bebas yang dapat mengesampingkan inti dan akar kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan diharapkan mampu menjelma dalam seluruh sektor pembangunan baik dari filosofi, semangat, serta cara kerja yang dilakukan. Dengan demikian diharapkan kebudayaan tidak hanya terlihat sebagai sebuah atau sesuatu yang dapat dilihat dan dipertontonkan, namun menjadi ruh penggerak.

Kehidupan kebudayaan dalam beberapa tahun ke depan diarahkan pelestarian dan pengembangannya melalui beberapa hal, yakni:

1. Pariwisata. Kebudayaan dan pariwisata adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kebudayaan akan hidup dan terawat salah satunya dengan adanya pariwisata yang mampu memberikan “ruang pamer” untuk buah-buah karya budaya jaman dulu hingga kontemporer. Namun dalam *event* tersebut, Kebudayaan baik bersifat *tangible* maupun *intangible* diharapkan mampu ditampilkan dalam arti yang sebenarnya. Sebaliknya, pariwisata mampu hidup dan bertahan juga salah satunya dengan adanya kekayaan budaya

- yang masih ada, asli, lestari dan berkembang di satu daerah, bahkan di setiap nafas masyarakat yang menempati daerah tersebut;
2. Pendidikan Karakter. Pertama, tumbuhnya insan-insan kamil berbudi luhur yang dalam praktis kehidupan mereka mengedepankan berbagai nilai-nilai keutamaan. Langkah pertama ini memerlukan internalisasi nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila melalui pintu-pintu pemerintahan, pendidikan formal (sekolah), serta tokoh budaya pada masyarakat sampai pada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, setelah insan-insan kebudayaan tumbuh dan berkembang dalam situasi dan kondisi lingkungan yang ideal sebagai ruang regenerasi, dibutuhkan pengarusutamaan model pendidikan berbasis budaya itu kepada dunia pendidikan yang lebih luas;
 3. Pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat dengan penguatan entitas desa/kalurahan sebagai basis pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya yang terintegrasi; penguatan basis kelembagaan sebagai topangan bagi tumbuhnya kapasitas dan SDM yang mampu mengembangkan beragam potensi lokalnya masing-masing; perluasan dan pendalaman etos kehidupan masyarakat yang mengedepankan solidaritas sosial dan kolegialitas; dan mereaktivasi kelembagaan organik di ranah akar rumput yang senantiasa menjaga ketahanan, ketertiban, dan keterlindungan warga. Dengan segenap daya upaya itulah, DIY sebagai *City of Philosophy* bisa berfungsi sebagai kota yang ramah bagi siapapun tanpa kecuali. Sehubungan dengan Desa Mandiri Budaya dan Desa Maritim yang digadag-gadang menjadi embrio dari sebuah lahirnya desa atau kalurahan yang mampu secara mandiri dalam menghidupi masyarakatnya serta meningkatkan kualitas perekonomian. Kekuatan *golong gilig, sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* yang menjadi nafas dari kebudayaan DIY, dengan bersatunya seluruh komponen dalam masyarakat, mulai dari pemerintah kalurahan, pemerintah kapanewon, pemerintah kabupaten, sampai pada pemerintah provinsi dengan didukung oleh akademisi serta Lembaga masyarakat yang ada akan digunakan untuk menjadi bahan bakar dalam percepatan pembangunan, serta menanamkan budaya cinta bahari dengan melakukan pengelolaan laut sebagai penghidupan utama sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

1.1.2.1.2.10. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

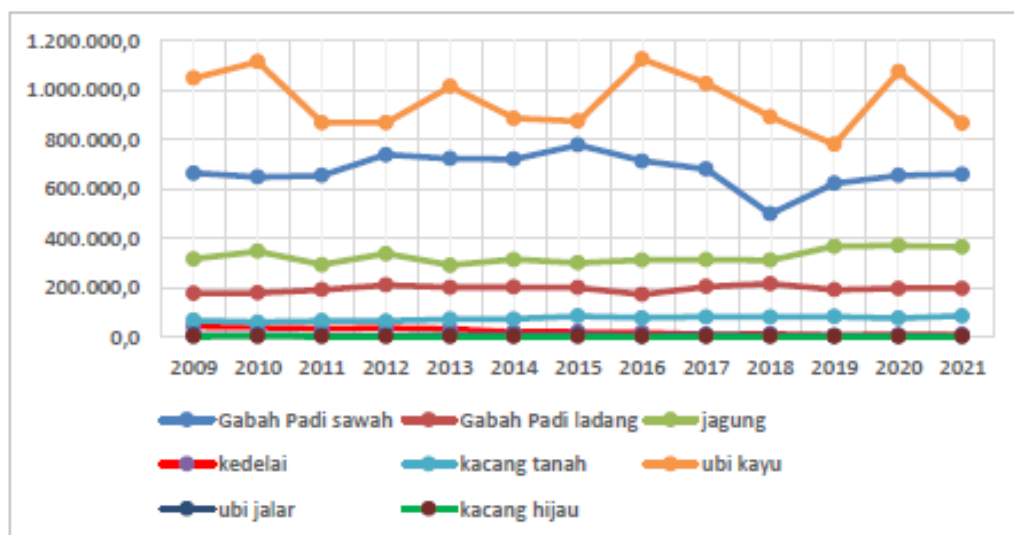
Perubahan iklim merupakan perubahan pola dan intensitas unsur iklim, antara lain suhu dan distribusi curah hujan, dalam periode waktu yang sangat lama yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan iklim terjadi ketika perubahan dalam sistem iklim bumi menghasilkan pola cuaca baru yang bertahan selama setidaknya beberapa dekade. Sistem iklim terdiri dari lima bagian yang saling berinteraksi yaitu atmosfer (udara), hidrosfer (air), kriosfer (es dan permafrost), biosfer (makhluk hidup), dan litosfer (kerak bumi dan mantel atas). Sistem iklim menerima hampir semua energinya dari matahari, kemudian memberikan energi kembali ke luar angkasa. Saat ini proses pengeluaran energi tersebut terhalang karena adanya efek rumah kaca. Gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida (CO₂) dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Perubahan iklim dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan di bumi diantaranya:

1. Peningkatan suhu bumi yang berdampak pada peningkatan penggunaan energi, peningkatan penguapan air yang menyebabkan penurunan ketersediaan air di permukaan bumi, peningkatan risiko kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap, peningkatan wabah penyakit serta penurunan produktivitas tanaman dan gagal panen yang dapat meningkatkan ancaman kelaparan. Turunnya produktivitas terkait dengan perubahan iklim makro dan mikro yang mengganggu pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman (cekaman air dan suhu) dan meningkatnya organisme pengganggu tanaman;

2. Perubahan curah hujan. Pada musim hujan, curah hujan menjadi sangat tinggi sehingga menyebabkan terjadinya banjir dan longsor. Bencana alam ini kemudian mengurangi luas lahan pertanian, menyebabkan kekeringan dan penurunan ketersediaan air secara berkepanjangan. Kondisi ini kemudian mempengaruhi pasokan air untuk wilayah perkotaan dan pertanian, serta meluasnya kebakaran hutan;
3. Kenaikan tinggi dan suhu permukaan laut membuat terumbu karang rusak dan arah arus laut berubah. Kondisi ini kemudian mengubah pola migrasi ikan di laut dan berpengaruh terhadap penghasilan nelayan. Peningkatan suhu permukaan laut juga membuat genangan air laut meluas dan wilayah pesisir lebih sering mengalami abrasi dan meningkatkan intrusi air laut ke daratan sehingga mengancam kehidupan di wilayah pesisir serta tenggelamnya pulau-pulau kecil;
4. Pergeseran musim dapat menyebabkan bencana kekeringan karena musim kemarau akan berlangsung lebih lama. Tingkat curah hujan sangat tinggi pada saat musim hujan dengan waktu yang lebih singkat atau bergeser dari waktu normalnya dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor.

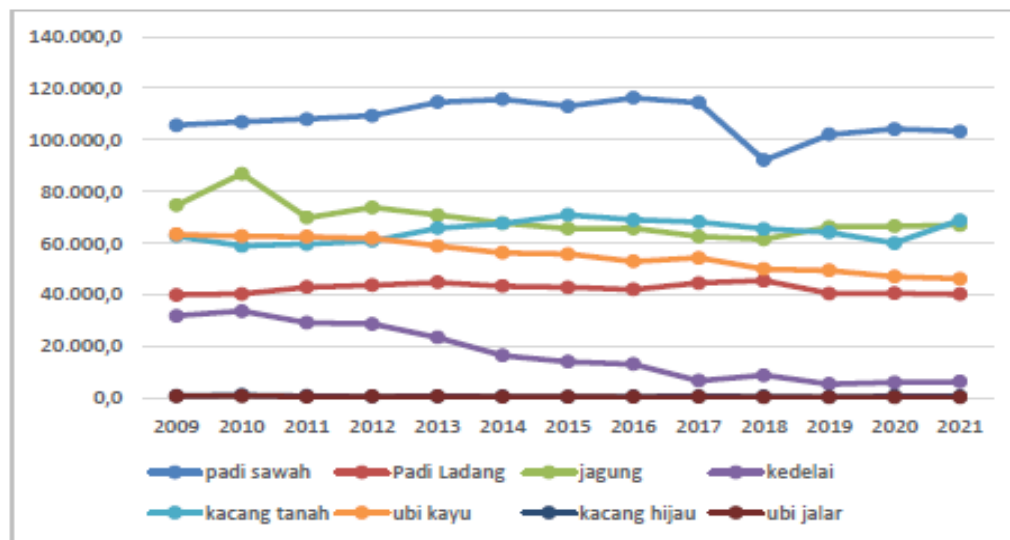
DIY merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang potensi dalam bidang pertaniannya tinggi. Isu perubahan iklim memberikan dampak secara tidak langsung terhadap produktivitas pertanian. Analisis dilakukan pada pola zona agroklimat secara spasial dan temporal dari tahun 1975 dan 2009 menggunakan klasifikasi zona agro-klimat Oldeman. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam rentang waktu tersebut telah terjadi perubahan zona iklim menjadi lebih kering pada 60% wilayah DIY secara keseluruhan. Wilayah DIY mengalami perubahan zona iklim menjadi lebih kering sehingga menurunkan kualitas kesuburan dan daya dukung lahan serta produktivitas hasil pertanian. Ketersediaan air yang semakin terbatas dan kualitasnya yang semakin menurun, juga menjadi penyebab turunnya produksi pertanian. Kecenderungan penurunan produksi dan luas panen komoditas pertanian di DIY dalam rentang tahun 2009 – 2021 tersaji pada gambar di bawah.

Gambar 1-9 Produksi Komoditas Pertanian di DIY Tahun 2009-2021 Dalam RPJMD 2022-2027



Sumber: *Jogjadataku, Bappeda DIY 2022*

Gambar 1-10 Luas Panen Komoditas Pertanian di DIY Tahun 2009-2021 Dalam RPJMD 2022-2027



Sumber: *Jogjadataku, Bappeda DIY 2022*

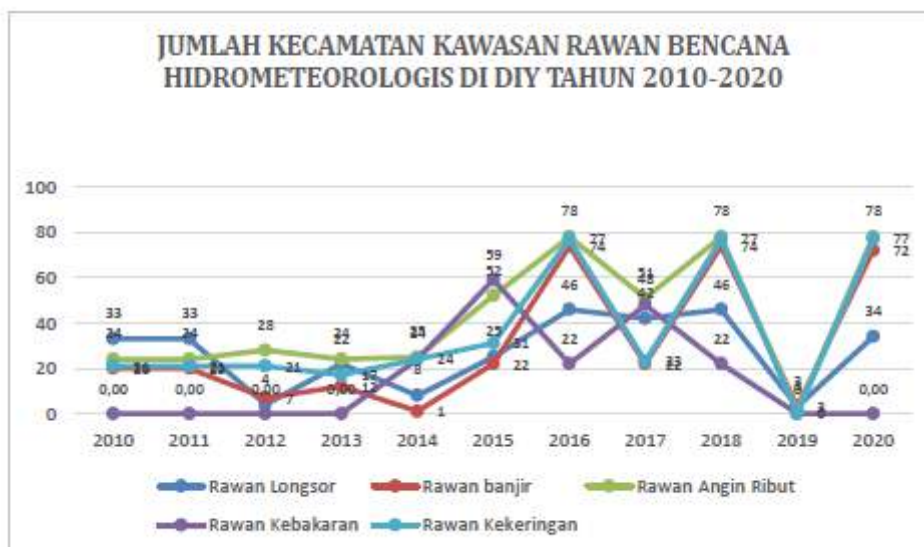
Suhu permukaan laut yang meningkat dapat memicu perubahan kondisi atmosfer di udara. Fenomena ENSO (*El-Nino Southern Oscillation*) merupakan salah satu bentuk penyimpangan iklim di Samudera Pasifik yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di daerah katulistiwa bagian tengah dan timur, serta perubahan pola tekanan udara yang mempunyai dampak sangat luas dengan gejala yang berbeda-beda, baik bentuk dan intensitasnya. Fenomena La Nina sebaliknya dari El Nino, terjadi saat permukaan laut di pasifik tengah dan timur suhunya lebih rendah dari biasanya pada waktu-waktu tertentu. El Nino mengakibatkan terjadinya kemarau, sedangkan La Nina mengakibatkan terjadinya hujan dengan intensitas tinggi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim dengan berbagai parameternya. Perubahan iklim jangka panjang juga dapat meningkatkan intensitas dan frekuensi kejadian cuaca dan iklim ekstrem. DIY termasuk wilayah yang rentan terhadap berbagai bahaya akibat adanya perubahan iklim, antara lain dampak badai siklon tropis, banjir, longsor, angin kencang, gelombang pasang, dan kekeringan. Perubahan iklim turut mempengaruhi dinamika dan intensitas kejadian bencana hidrometeorologi di DIY pada periode tahun 2010-2020 yang cenderung meningkat sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

Gambar 1-11 Frekuensi kejadian bencana Hidrometeorologi di DIY Tahun 2010-2021 Dalam RPJMD 2022-2027



Sumber: Dataku, Bappeda DIY 2022

Gambar 1-12 Kawasan Rawan Bencana Hidrometeorologis di DIY Tahun 2010-2020 Dalam RPJMD 2022-2027



Sumber: Dataku, Bappeda DIY 2022

Mitigasi perubahan iklim merupakan suatu usaha untuk mengurangi risiko terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Komitmen Indonesia dalam perubahan iklim di tingkat internasional terwujud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change. Komitmen Indonesia dalam perubahan iklim ditingkat nasional terwujud dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai implementasi dari Paris Agreement. Komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam perubahan iklim

terwujud dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang terdiri dari tiga kelompok bidang, yaitu kelompok bidang:

1. Berbasis lahan meliputi sektor kehutanan dan pertanian dengan kegiatan berupa peningkatan cadangan karbon di dalam tanaman melalui penanaman vegetasi dan pencegahan pengurangan luas lahan bervegetasi, penggunaan pupuk organik serta sistem tanam pertanian rendah emisi karbon seperti SRI;
2. Berbasis energi meliputi sektor transportasi dan energi dengan kegiatan berupa penyediaan transportasi publik, kawasan *park and ride* dan tempat khusus parkir, penyediaan kawasan pedestrian, manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, dan *car free day* serta efisiensi energi listrik, peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) serta penurunan penggunaan energi berbahan bakar fosil;
3. Berbasis pengelolaan limbah melalui kegiatan pengelolaan air limbah perkotaan melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sewon serta pengelolaan sampah rumah tangga melalui 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), perbaikan dan rehabilitasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan, dan pemanfaatan daur ulang sampah menjadi bahan produksi energi yang ramah lingkungan.
4. Adaptasi perubahan iklim dilakukan dengan mengurangi kerentanan terhadap efek perubahan iklim. Dengan dilakukannya adaptasi, diharapkan kemampuan manusia menghadapi perubahan iklim dapat meningkat seiring dengan usahanya dalam mengurangi pemanasan global. Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim menyatakan dalam AR5 terdapat beberapa bidang yang wajib melakukan adaptasi, beberapa adalah kesehatan, sistem pengairan, dan sistem produksi makanan:
 1. Kesehatan. Dalam bidang kesehatan, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar sehubungan dengan adaptasi perubahan iklim, pemetaan kerawanan terhadap penyakit akibat perubahan iklim seperti malaria, demam berdarah, dan antraks, serta integrasi antara perencanaan mitigasi bencana dengan kepentingan kesehatan wajib dilakukan untuk menunjang adaptasi;
 2. Sistem Pengairan. Sistem pengairan dapat dijaga dengan beberapa metode, salah satunya adalah adaptasi berdasarkan ekosistem (*ecosystem-based adaptation*). Adaptasi ini dilakukan dengan memusatkan adaptasi pada perkembangan ekosistem. Hal yang dapat dilakukan antara lain: pengurangan stress non-iklim, peremajaan ekosistem tinggi risiko perubahan iklim, perhitungan kembali luasan daerah lindung, serta manajemen lanskap dan batas air;
 3. Sistem Produksi Pangan. Untuk menjaga produksi pangan yang berkelanjutan diperlukan adaptasi pada seluruh komponen produksi, baik pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Beberapa usaha yang dapat dilakukan antara lain: mengubah masa tanam dan masa panen mengikuti perubahan iklim, melakukan tumpang sari, dan pengenalan tanaman lokal sebagai bahan pangan baru.

Mitigasi dan Adaptasi Bencana

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (RIPB 2022- 2044) adalah sebagai berikut: "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Tujuan Penanggulangan Bencana yang tertuang dalam RIPB 2022-2044 adalah "meningkatkan

ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang".

RIPB 2022-2044 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden tersebut mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Pemerintah telah mengesahkan Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Melalui pengesahan ini, Pemerintah berkewajiban untuk berkontribusi dalam membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C. Dalam hal ini, Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Di samping itu, Pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, serta meminimalkan dan mengatasi kerugian dan kerusakan akibat dampak buruk perubahan iklim. Pada aspek ini, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim bersinggungan secara langsung dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi.

Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. RIPB Tahun 2020-2044 mengacu pada 12 sasaran dari 10 tujuan SDGs yang berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana. Pencapaian kedua belas sasaran tersebut akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, untuk mencapai 7 sasaran SFDRR, yaitu:

1. Pengurangan berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia;
2. Pengurangan berarti dalam jumlah masyarakat terdampak;
3. Pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam hal Produk Domestik *Bruto* (PDB) dunia;
4. Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan;
5. Penambahan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2020;
6. Peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan SFDRR;
7. Bertambahnya ketersediaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi ancaman dan informasi serta pengkajian risiko bencana bagi masyarakat.

Terdapat sejumlah permasalahan pokok dalam adaptasi dan mitigasi bencana, konteks lebih luasnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY, yakni:

1. Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan degradasi kualitas lingkungan hidup yang meningkatkan risiko bencana;
2. Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan dan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan wisata belum secara komprehensif mempertimbangkan aspek risiko bencana;

3. Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal sehingga menimbulkan kerentanan ganda bagi kelompok masyarakat tertentu di Kawasan rawan bencana;
4. Data kebencanaan belum terkonsolidasi dan terintegrasi serta belum cukup padu dan solid kolaborasi para pihak dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.
5. Memperhatikan dan menganalisa hal-hal di atas, penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2022-2027 rumusan tujuannya adalah sebagai berikut: “Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.”
6. Pembangunan inklusif merupakan respon terhadap pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, serta lebih berpihak pada kepentingan kelompok elit dan pada saat yang sama mengesampingkan kepentingan kelompok miskin, marjinal, serta kelompok minoritas. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan terhadap akses layanan, merosotnya kualitas pembangunan manusia, serta krisis ekologis di masa depan.

Dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya mengelola pembangunan dengan orientasi pada hajat kepentingan semua orang, tanpa diskriminasi, dengan visi lestari, serta mengelola dan meminimalisir risiko-risiko dalam pembangunan serta kerentanan dan ancaman bencana berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.

Sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana.” Daya tahan/berdaya tahan (*resilience/resilient*) adalah kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang memiliki potensi terpapar pada bencana untuk beradaptasi, dengan cara bertahan atau berubah sedemikian rupa sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Hal ini ditentukan oleh tingkat kemampuan sistem sosial dalam mengorganisasi diri dalam meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari bencana di masa lalu, perlindungan yang lebih baik di masa mendatang, dan meningkatkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana.

Ketahanan daerah merepresentasikan 7 prioritas dalam pengelolaan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

1.1.2.1.2.11. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Hasil penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY pada tahun 2022 mencapai 82,62% dengan pemanfaatan ruang yang belum terwujud sebesar 12,18% (kawasan lindung 0%, tubuh air 0% dan kawasan budidaya 12,92%) dan yang tidak sesuai sebesar 5,21% (kawasan lindung 13,22%, tubuh air 0% dan kawasan budidaya 4,82%). Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terjadi pada kawasan lindung paling besar pada kawasan sempadan sungai (23,51%) dan di kawasan budidaya paling besar pada kawasan peruntukan industri (34,56%). Sedangkan selama 2019 -

2021 peningkatan ketidaksesuaian terjadi pada pola ruang sempadan sungai, lahan pangan beririgasi dan lahan pangan tidak beririgasi. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya perubahan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai, lahan pangan beririgasi dan lahan pangan tidak beririgasi menjadi kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan zonasi RTRW.

Persentase pola ruang yang belum terwujud persentase terbesar pada kawasan budidaya peruntukan Kawasan Industri (63,74%), Permukiman Perkotaan (21,21%), dan Pelabuhan (37,88 %). Peruntukan Kawasan Industri sebanyak 63,74% masih belum terwujud karena jumlah investor yang masuk dan infrastruktur yang belum optimal. Kesesuaian pemanfaatan ruang yang belum optimal ini juga ditandai dengan Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik dan semakin menurunnya area terbuka hijau menjadi lahan terbangun serta alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

1.1.2.1.2.12. Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup DIY tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang cenderung menurun pada periode 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 IKLH DIY sebesar 61,69 yang kemudian turun pada tahun 2019 menjadi sebesar 61,05. Kemudian terdapat koreksi di tahun 2019 menjadi sebesar 61,6, namun kembali turun pada tahun 2021 menjadi 60,53. Data sementara sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2022, IKLH menurun menjadi sebesar 59,43. Kondisi IKLH DIY saat ini berada di bawah nilai IKLH nasional sebesar 70,27 dengan klasifikasi nilai IKLH DIY masuk kategori kurang baik.

Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air

Komponen pembentuk IKLH dengan kisaran nilai paling rendah yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), dengan nilai IKA periode 2018-2021 pada kategori kurang dengan tren mengalami penurunan dari 40,35 menjadi 35,42). Penurunan indeks kualitas air ini disebabkan tingginya angka coli total dan coli tinja dari aktivitas domestik dan pertanian, fosfat dari aktivitas domestik dan usaha laundry skala mikro, serta pencemar dari usaha/kegiatan yang outlet air limbahnya belum memenuhi baku mutu. Selain itu debit air sungai fluktuatif berdasarkan musim.

Wilayah DIY masuk dalam DAS Progo Opak-Oyo-Serang. Berdasarkan Neraca Sumber Daya Alam tahun 2022 diperoleh hasil bahwa ketersediaan air pada DAS Serang pada tahun 2021 sebesar 234 juta m³ dan di tahun 2022 sebesar 209,03 juta m³, pada DAS Progo tahun 2021 5.653 juta m³ dan di tahun 2022 sebesar 227,71 juta m³, DAS Opak tahun 2021 sebesar 858 juta m³ dan pada tahun 2022 sebesar 667,28 juta m³, DAS Oyo pada tahun 2021 sebesar 529 juta m³ dan pada tahun 2022 sebesar 529 juta m³, DTA Karst pada tahun 2021 sebesar 1534 juta m³. Jadi pada tahun 2021 secara total ketersediaan air dalam juta m³ adalah 8.807. Kebutuhan air untuk tiap DAS yaitu DAS Serang sebesar 123,94 juta m³, DAS Progo sebesar 622,64 juta m³, DAS Opak sebesar 653,04 juta m³, DAS Oyo sebesar 173,84 juta m³, dan DTA Karst sebesar 31,38 juta m³. Kebutuhan air digunakan untuk domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Total kebutuhan adalah 1.605 juta m³. Potensi ketersediaan air di WS POS secara total sebenarnya melebihi kebutuhan yang ada, Namun pada kenyataannya, saat waktu-waktu tertentu suplai air yang terjadi belum bisa mencukupi berdasarkan pengambilan air pada lokasi-lokasi tertentu di WS POS. Selain itu pada beberapa wilayah potensi yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan setempat atau diambilkan dari wilayah yang mungkin bisa mensuplai.

Penurunan Kualitas Tutupan Hutan dan Lahan

Kondisi hutan dan lahan di DIY mempengaruhi indeks kualitas tutupan lahan yang merupakan salah satu komponen penyusun IKLH. Capaian IKTL cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data realisasi IKTL ditahun 2018 sebesar 60,86 turun menjadi 58,34 ditahun 2021. Berdasarkan data luas lahan yang telah dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan sampai dengan tahun 2021 mencapai luasan 2.703,68 ha, maka penanganan lahan kritis yang dilakukan oleh DIY baru mencapai 3,47% dari total lahan kritis DIY sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional dimana lahan kritis DIY ditetapkan seluas 79,123,00 ha.

Penegakan Hukum dan Tata Kelola Lingkungan Yang Belum Optimal

Penegakan hukum lingkungan hidup yang belum optimal ini tercermin dari Tingkat ketaatan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY masih rendah. Tingkat ketaatan usaha/kegiatan rendah yaitu sebesar 45%, sebanyak 36 unit taat dan 44 unit tidak taat dari total 80 unit usaha/kegiatan yang diawasi. Ketaatan usaha/kegiatan terdiri dari 4 kriteria yaitu persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3. Untuk menentukan tingkat ketaatan izin usaha/kegiatan harus terpenuhi keempat kriteria tersebut sehingga sulit untuk dicapai oleh usaha/kegiatan. dengan rincian ketidaktaatan yaitu 23 unit usaha tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan 18 unit usaha tidak memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 berkonsekuensi terhadap: semakin rendahnya tingkat ketaatan usaha/kegiatan. Hal ini disebabkan karena bertambahnya ruang lingkup kewenangan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan, pengawasan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY bertambah menjadi 185 unit yang terdiri dari 98 unit usaha sektor industri, rumah sakit dan hotel, 78 unit usaha sektor tambang pasir dan batu serta 9 unit usaha sektor tambang kapur.

Permasalahan Sampah dan Limbah B3 Belum Tertangani Secara Baik dan Optimal

Pengurangan sampah di DIY pada tahun 2022 sampai bulan September mencapai 20,79 % dan penanganan sampah mencapai 47,94 % hal ini masih di bawah target jakstrada yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Kebijakan dan strategi daerah tentang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga sudah ada namun penagakannya belum kuat dan belum optimal. Pemilahan dan pengangkutan sampah belum sepenuhnya memenuhi peraturan serta TPA Piyungan sudah habis umur teknisnya. Dari data sistem pengelolaan sampah nasional diketahui bahwa terdapat 16 unit TPS3R aktif dan 91 unit bank sampah di Kabupaten Bantul; 22 unit TPS3R aktif dan 263 unit bank sampah di Sleman serta; 2 unit TPS3R aktif dan 370 unit bank sampah di Yogyakarta. Jumlah ini yang masih sangat kurang untuk dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA Piyungan.

Pelayanan sampah di TPA Piyungan masih menggunakan metode *controlled landfill*. Sampah yang masuk ke TPA Piyungan tidak hanya residu dan belum terpilah dengan lebih dari 50% berupa sampah organik. Berdasarkan perhitungan teknis, kapasitas pelayanan sampah di TPA Piyungan sudah habis meskipun telah dilakukan penataan di zona A dan B (sel eksisting 10 ha). Pemda DIY telah menyiapkan lahan di zona transisi tahap 1 pada tahun 2022 dan zona transisi tahap 2 pada tahun 2023. Dikarenakan kapasitas tampung zona transisi juga sangat terbatas, sedangkan proses KPBU untuk pengolahan dengan teknologi masih memerlukan waktu sampai dengan tahun 2026/2027 maka diperlukan pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan secara signifikan, dan/atau pengembangan sel baru untuk di luar zona transisi untuk pengelolaan sampah.

1.1.2.1.3. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023

Tabel 1-22 Proyeksi Indikator Ekonomi DIY pada Tahun 2023 Dalam RPJMD 2022-2027

Indikator	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi	5,34 – 5,8%
Inflasi	2,51 – 2,73%
ICOR	6,27 – 5,77
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,95 – 3,42%
Tingkat Kemiskinan	10,15 – 10,74%
Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,423 – 0,463
Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)	0,441 – 0,444
Indeks Pembangunan Manusia	81,07 – 81,47

Sumber: BPPSD Bappeda DIY (2022)

1.1.2.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diharapkan terus meningkat setelah terjadinya *rebound* perekonomian sejak tahun 2021 yang telah mendorong perekonomian ekspansi dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan yang meningkat tersebut didukung oleh semakin meningkatnya aktivitas sektor pariwisata yang selama beberapa tahun terakhir konsisten menjadi sektor yang cukup dominan melalui lapangan usaha akomodasi dan makan dan minum di perekonomian DIY terutama terkait dengan dinamika aktivitas perguruan tinggi dan pariwisata. Sektor tersebut sempat mengalami kontraksi cukup tinggi di tahun 2020 akibat pandemi yaitu tumbuh -16,91%. Aktivitas pariwisata kembali menunjukkan dinamika yang positif terutama dimulai di akhir tahun 2021 seiring dengan menurunnya penularan dan gencarnya vaksinasi serta perluasan inisiatif pariwisata yang mempraktekkan CHSE. Sektor lain yang mulai tumbuh setelah mengalami kontraksi adalah sektor jasa-jasa yang meliputi Jasa Lainnya, Jasa Perusahaan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Semakin kondusifnya perekonomian diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi antara 5,34 dan 5,8% di tahun 2023.

1.1.2.1.3.2. Inflasi

Perbaikan kondisi perekonomian yang ditandai antara lain dengan peningkatan permintaan akan menjadi faktor demand-pull bagi kenaikan harga barang konsumsi. Meskipun ada dorongan harga secara umum untuk meningkat, namun praktek Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY yang selama ini efektif dapat meminimalisir potensi kenaikan harga melalui proses pengawasan harga pasar dan upaya-upaya intervensi yang ditujukan untuk mengendalikan kenaikan harga. Tingkat inflasi di tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,51 sampai 2,73%.

1.1.2.1.3.3. ICOR

Perekonomian di tahun 2023 sudah diharapkan menuju kondisi *rebound* yang semakin baik namun pada aspek operasionalisasi perusahaan masih terdapat kendala terutama untuk meningkatkan aliran barang modal untuk melakukan efisiensi operasional usaha ataupun meningkatkan keluaran usaha. Hal tersebut mendorong tingkat ICOR yang belum dapat mendekati kondisi sebelum pandemi yang telah mencapai tingkat ICOR di bawah 5%. Pada tahun 2023, ICOR diperkirakan berkisar pada tingkat antara 5,77 sampai 6,27%.

1.1.2.1.3.4. TPT

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan 2022 diharapkan dapat menciptakan tambahan lapangan pekerjaan sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat. Tingkat pengangguran sempat mencapai tingkat tertinggi di tahun 2020 sejak tahun 2016 yaitu sebesar 4,57% akibat dampak pandemi. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, tingkat pengangguran semakin menurun sampai mencapai tingkat sekitar 2,95 sampai 3,42% di tahun 2023.

1.1.2.1.3.5. Kemiskinan

Kenaikan pendapatan per kapita yang diiringi dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita kelompok menengah ke bawah dan kelompok miskin serta rentan miskin. Perbaikan kondisi tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan menjadi sekitar dalam range 10,15-10,74% di tahun 2023. *Rebound* perekonomian selama tahun 2021 dan 2022 diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan setelah terjadi peningkatan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 12,80% di tahun 2020 akibat dampak pandemi.

1.1.2.1.3.6. Indeks Gini

Perbaikan kondisi perekonomian yang mendorong menurunnya pengangguran dan meningkatnya pendapatan per kapita diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah sehingga ketimpangan antar individu di DIY dapat menurun. Pada tahun 2023, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini diharapkan dapat menurun menjadi 0,423 sampai 0,463. Selama pandemi di tahun 2020, Indeks Gini mencapai 0,441 akibat meningkatnya pengangguran dan menurunnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

1.1.2.1.3.7. Indeks Williamson

Berkurangnya dampak epidemi *Covid-19* akan mendorong pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di berbagai wilayah terutama di wilayah yang selama ini kinerja perekonomiannya tertinggal akan memperbaiki ketimpangan wilayah. Pada tahun 2020, *rebound* nya aktivitas perekonomian lebih banyak dinikmati oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terutama akibat meningkatnya aktivitas pariwisata. Berbagai pembangunan fisik di tahun 2021 dan 2021 seiring dengan alokasi anggaran infrastruktur yang meningkat diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah tertinggal.

Di sisi lain, keberadaan IKM didominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68% dari total IKM. Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan akan berdampak pada sebagian besar IKM yang notabene berdomisili di daerah yang selama ini masih tertinggal dan akan berkontribusi pada penurunan ketimpangan antar wilayah. Pada tahun 2023, seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian DIY umumnya dan beberapa sektor yang terkait dengan entitas usaha di wilayah tertinggal maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Proyeksi tingkat ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson di tahun 2023 disajikan pada Tabel Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023 dengan proyeksi Indeks Williamson berkisar antara 0,441 – 0,444.

1.1.2.1.3.7. Indeks Pembangunan Manusia

Fakta bahwa *Pandemic Covid-19* di tahun 2020 tidak memburukkan kondisi unsur pendidikan dan kesehatan dalam IPM menjadi asumsi yang mendukung semakin meningkatnya tingkat pembangunan manusia di DIY. Pada tahun tersebut, komponen ekonomi yang diwakili dengan paritas daya beli yang disesuaikan turun tidak secara signifikan. Pada tahun 2021, semua unsur IPM mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut akan terus berlanjut di tahun 2022 dan 2023 mengingat kondisi perekonomian dan sosial masyarakat semakin membaik. Proyeksi IPM di tahun 2023 berkisar antara 81,07 – 81,47.

1.1.2.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.1.2.2.1. Visi

Visi merupakan satu gambaran kondisi atau keadaan yang diinginkan. Visi merupakan rangkuman keinginan sekelompok masyarakat pada satu titik waktu tertentu. Visi merupakan gabungan antara keinginan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi saat ini, sekaligus beberapa keinginan yang diharapkan, satu keadaan yang lebih baik di masa depan. Visi bukan satu impian, tetapi rumusan keinginan yang rasional dan dapat dicapai, termasuk karena telah mempertimbangkan sumber daya dan kondisi-kondisi yang ada dan dimiliki. Oleh karenanya, rumusan Visi harus tajam dan jelas, dan akhirnya dapat diterjemahkan dalam beberapa variabel dan indikator yang terukur.

Dalam konteks perumusan Visi dan Misi RPJMD DIY 2022-2027, dimana Gubernur DIY ditetapkan secara langsung oleh Pemerintah Pusat, maka rumusannya harus dengan baik menyatukan pokok-pokok pikiran dan arahan Gubernur dan realitas persoalan dan potensi yang dihadapi masyarakat DIY, sekaligus tantangan dan peluang eksternal yang ada dan akan terjadi. Visi juga harus bumi, dalam pengertian jelas kaitannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, sekaligus juga menerawang ke depan, khususnya melihat berbagai konteks dan tantangan yang ada. Tetapi sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan jangka waktu 20 tahun ke depan, maka Visi dalam RPJMD juga harus kontekstual dengan apa-apa yang terdapat dalam RPJPD. Dalam kaitan ini pula maka perumusan visi RPJMD DIY 2022-2027 harus terkait dengan tema-tema Visi RPJMD sebelumnya, yakni: “*Among Tani Dagang Layar*” (2012- 2017) serta “*Menyongsong Abad Samudera*” (2017-2022).

Ketiga dokumen perencanaan tersebut telah meletakkan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai landasan pijak bagi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyandang makna: melindungi, memelihara, dan membina keselamatan alam dan tata kehidupan masyarakat Yogyakarta, Indonesia, dan Dunia. Atas dasar filosofi ini, maka ketiganya secara konsisten meletakkan keterhubungan antara pembangunan manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan alam harus menjadi kesatuan keselarasan menuju pada keberlanjutan DIY di masa depan.

Ketiganya terhubung dan saling kait dalam arah pikiran ke depan yang sama, yakni berfokus pada keterkaitan antara “budaya” dan perubahan “hidup-kehidupan-penghidupan” masyarakat Yogyakarta di masa depan. Walaupun pilihan kata dan susunan visi ketiganya berbeda, namun “esensi”, “pesan”, dan “spirit” yang disampaikan adalah sama dan saling mengkait. Pada RPJPD 2005-2025, dinyatakan bahwa masyarakat Yogyakarta yang akan dituju di masa depan adalah masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera; visi ini kemudian diturunkan dan diperkuat di dalam RPJMD 2012-2017 dengan penambahan penekanan pada pentingnya karakter dan budaya; atas dasar kedua visi tersebut, maka visi RPJMD 2017-2022 merangkumnya dalam susunan kata dan kalimat “untuk kemuliaan martabat manusia Jogja”, yang menyandang arti bahwa “kemuliaan martabat” mencakup arti: (1) “martabat hidupnya”

sehingga dapat menjalankan hidup biologisnya secara mandiri (sehat), (2) “martabat kehidupannya” sehingga dapat menjalankan kehidupan social budaya secara harmoni, berkarakter, dan mulia, dan (3) “martabat penghidupannya” sehingga dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri dan maju untuk menuju pada masyarakat yang sejahtera.

Dengan perkataan lain yang lebih singkat dapat disimpulkan, bahwa keterkaitan visi ketiganya adalah pada penekanan pentingnya membangun manusia Yogyakarta menuju manusia yang mulia dalam cakupan manusia yang bermartabat, berkarakter, berbudaya, mandiri, maju, dan sejahtera.

Pada RPJPD 2005-2025, tema besar yang diletakkan adalah “trilogi pusat pendidikan, budaya, dan wisata di Asia Tenggara”. Trilogi ini menyandang pesan bahwa Yogyakarta telah memiliki capaian sejarah pendidikan dan sejarah budaya yang bernilai tinggi, sehingga layak diletakkan sebagai “daya panggil” bagi manusia-manusia di Asia Tenggara untuk hadir dan tinggal di Yogyakarta, melalui kegiatan belajar maupun kegiatan wisata. Melalui kekuatan “daya panggil budaya, pendidikan, dan wisata” ini, maka masyarakat Yogyakarta akan dibawa menuju pada masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kata “Asia Tenggara”, disini menyandang arti lingkup atau wilayah eksistensial, atau wilayah pengakuan, atau wilayah pasar yang akan dituju; artinya dengan popularitas (terkemuka) Yogyakarta di tingkat Asia Tenggara, maka konsep berpikir reproduksi dan regenerasi kekuatan sejarah pendidikan dan sejarah budaya Yogyakarta telah diletakkan menjadi modal sekaligus model bagi pembangunan kesejahteraan Masyarakat Yogyakarta.

RPJMD 2012-2017 mengusung tema besar yang diletakkan adalah “menyongsong peradaban baru” yang menyandang arti bahwa capaian sejarah budaya, sejarah pendidikan dan sejarah ruang kehidupan Yogyakarta telah menjadi modal dan karakter yang bernilai tinggi untuk membawa Yogyakarta bangkit, gumregah memasuki peradaban baru di masa depan, yakni peradaban yang meletakkan nilai-nilai harmonisasi hubungan dan tata laku manusia dan lingkungannya serta harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, sebagai modal dan landasan bagi kebangkitan kebudayaan baru yang lebih maju, kebudayaan baru yang lebih tinggi, serta kebudayaan baru yang lebih halus dan adiluhung.

Konsep berpikir yang digunakan dalam perumusan visi ini mengikuti konsep berpikir perumusan visi RPJPD 2005-2025, yakni konsep berpikir inovasi (dengan menambahkan nilai-nilai kebaruan). Dalam kaitan ini, secara eksplisit RPJMD 2012-2017 menyatakan pentingnya menghidupkan kembali Visi Maritim baik dalam aspek budaya, ekonomi, teknologi, pangan, energi, tata ruang, dan infrastruktur. Sedangkan pada RPJMD 2017-2022, tema besar yang digunakan sebagai payung visi adalah “menyongsong abad Samudera Hindia”, yang menekankan pada konteks baru bahwa samudera merupakan sumber bagi peradaban baru, yang merupakan kelanjutan dari visi RPJMD 2012-2017, terutama kaitannya dengan penekanan menghidupkan kembali Visi Maritim. Dalam pengertian ini, Samudera Hindia dipahami sebagai wilayah “hidup, kehidupan dan penghidupan” baru, sehingga wilayah ini diletakkan sebagai sumber daya baru, sebagai daya hidup dan daya kembang baru bagi Yogyakarta, untuk bergerak maju, mandiri, dan sejahtera di masa depan. Konsep berpikir yang digunakan dalam mengarahkan visi ini adalah konsep berpikir produksi dan generative (pembangkitan, gumregah dan sadar bahwa kita memiliki harta karun yang melimpah di wilayah selatan yang belum kita manfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Yogyakarta).

Walaupun ketiga visi yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diungkap di atas terdiri dalam susunan kata dan susunan kalimat yang berbeda, namun ketiga

visi tersebut memiliki isi, esensi, pesan, dan makna yang saling mengkait dan melanjut, antara yang awal dan yang kemudian. Terdapatnya perbedaan tema besar yang dipakai, memberikan tekanan adanya perbedaan konteks waktu atau konteks zaman yang berbeda, sehingga memerlukan kisi-kisi berpikir yang berbeda, untuk melahirkan arahan rinci program yang sesuai dengan konteks permasalahan dan zamannya.

Selain itu arah program-program besar yang dituangkan baik di dalam RPJPD 2005-2025, RPJMD 2012-2017, dan RPJMD 2017-2022 seperti: program kemaritiman dan kelautan, pengentasan kemiskinan dan kesenjangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, pendidikan, budaya, tata kelola pemerintahan yang baik serta keluhuran dan keutamaan perilaku birokrasi dan masyarakat, tata ruang yang berkelanjutan, serta infrastruktur, merupakan arah program yang berlanjut dari RPJPD 2005-2025 sampai RPJMD 2017-2022.

Atas dasar keterkaitan dan kesinambungan antara RPJPD 2005-2025, RPJMD 2012-2017, dan RPJMD 2017-2022 tersebut, maka tema “Menyongsong Abad Samudera Hindia” sebagai tema besar yang akan menjadi payung berpikir untuk membawa arah kebijakan pembangunan DIY ke masa depan (*forward looking*), diangkat kembali sebagai tema pembangunan DIY pada tahun 2022-2027, mengingat tema ini masih sangat sesuai dengan isu-isu terkini maupun ke depan posisi Yogyakarta dalam konteks nasional maupun global. Beberapa isu terkini yang menyangkut Samudera Hindia dan telah menjadi perbincangan aktual oleh negara-negara IORA (*The Indian Ocean Rim Association*) dan relevan dengan posisi Yogyakarta yang memangku Samudera Hindia adalah: (i) *Blue Economy*, (ii) *Collaboration and Global Governance*, dan (iii) *The Maritim Silk Road*.

Isu global yang lain, adalah adanya tren besar yang sedang terjadi mengenai pergeseran pusat kekuatan, perhatian dan kegiatan dunia yang semula di Barat, akhir-akhir ini bergerak semakin bergeser ke arah Timur. Pusat perkembangan dunia yang dulunya berada di Mediteranian dan Atlantik, kini telah beralih ke Indo-Pasifik, dimana sejumlah negara besar telah menyiapkan dan melaksanakan strategi mereka menghadapi pergeseran ini, baik secara bilateral maupun multilateral. Pergeseran ini telah menempatkan Kepulauan Indonesia kembali menjadi persilangan strategis sebagaimana pernah terjadi pada zaman kejayaan bahari Nusantara beberapa abad silam dan Indonesia sendiri telah membangun kesadaran atas situasi ini dan telah menempatkan diri sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam konteks pergeseran tersebut di atas, visi pembangunan DIY 2017–2022 “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” dirasa masih sangat relevan, dan perlu diperluas lingkupnya ke Kawasan Indo-Pasifik sebagai strategi pembangunan DIY. Isu lain yang menjadi perhatian besar dunia saat ini adalah perubahan iklim (*climate-change*) yang telah menimbulkan bencana di berbagai belahan dunia. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dapat memberikan sumbangsih yang besar dalam tata kelola dunia yang lebih baik.

Sumbangsih yang dimaksud tidak harus melalui program besar yang mendunia, tetapi dengan tindakan-tindakan nyata keseharian yang dapat dimulai dari Yogyakarta. Dalam konteks ini, Yogyakarta dapat membuktikan kemampuannya untuk menanggulangi penurunan kualitas lingkungan hidup yang terjadi dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk hidup-kehidupan-penghidupan warga Yogyakarta. Dengan demikian, DIY diharapkan akan menjadi percontohan atau teladan dalam mewujudkan keindahan, kenyamanan, dan ketentraman dunia.

Dalam konteks nasional, tujuan pembangunan nasional saat ini diarahkan untuk mencapai **Indonesia Emas 2045**, dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai IPTEK;
2. Ekonomi yang maju dan berkelanjutan;
3. Pembangunan yang merata dan inklusif;
4. Negara yang demokratis, kuat, dan bersih;

Menyikapi isu nasional tersebut, DIY diharapkan dapat berperan serta dan memberikan kontribusi yang cukup masif terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Guna membangun konsistensi dan kesinambungan substansi pemikiran-pemikiran yang telah terkandung di dalam Visi Menyongsong Abad Samudera Hindia dan terkait dengan isu-isu global dan nasional seperti telah dipaparkan di atas, maka Visi Gubernur yang cukup realistis dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2022 – 2027), pada intinya adalah **untuk lebih mewujudkan kekurangan pencapaian pada Visi-Misi sebelumnya** (yaitu “*Renaissance Yogyakarta/Among Tani Dagang Layar 2012 – 2017*” dan “*Menyongsong Abad Samudra untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogyakarta 2017- 2022*”), yang kemudian dikemas dalam lima tujuan mulia (Pancamulia), serta sekaligus menanggapi isu-isu nasional maupun global saat ini.

Dalam cakupan maksud sebagaimana disampaikan di atas, maka Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah:

***Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi
Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya
Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.***

Pancamulia sebelumnya telah diletakkan sebagai konsep utama dalam Visi RPJMD 2017-2022, sehingga atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya, maka Pancamulia diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027. Pancamulia sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Terwujudnya ‘Pancamulia’, menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6) *Good-governance* pada berbagai tingkatan.

Kawasan Selatan dipilih sebagai prioritas pembangunan Yogyakarta dalam lima tahun ke depan menyandang maksud: pertama, kawasan ini yang mencakup wilayah bagian selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding dengan wilayah tengah dan utara, yakni Kota Yogyakarta dan Sleman. Kawasan Selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial (*territorial speciality*), yang tercermin dari segi bentang alam, budaya, mata pencaharian warga, keunikan, kearifan serta kecerdasan lokal. Kekhususan teritorial ini nanti juga akan dikembangkan sebagai modal sekaligus model pembangunan kawasan-kawasan lain Yogyakarta, termasuk wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dengan perkataan lain, bahwa melalui modal dan model kekhususan teritorial ini, pembangunan Yogyakarta tidak hanya difokuskan di Kawasan Selatan saja, melainkan juga menyeluruh ke Kawasan Tengah dan ke Kawasan Utara. Ibarat kepala, badan, dan kaki, maka Yogyakarta harus dibangun secara utuh dan menyeluruh.

Reformasi Kalurahan diletakkan sebagai konsep sekaligus strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju oleh Yogyakarta dalam lima tahun ke depan. Alasan

dipilihnya konsep dan strategi ini adalah bahwa perubahan zaman telah membawa kita pada situasi, kondisi, tantangan, permasalahan, sekaligus peluang-peluang yang sangat kompleks, luas, saling mengkait, dan memiliki kedalaman permasalahan sampai pada tingkat komunitas bahkan individu. Kita telah menyaksikan saat ini bahwa kondisi yang telah digambarkan di atas, secara empiris telah membawa perubahan-perubahan besar pada tata sosial, tata budaya, tata ekonomi, dan bahkan tata ruang kehidupan dan penghidupan masyarakat Yogyakarta. Kedalaman dan kompleksitas perubahan inilah yang telah menyadarkan kepada kita bahwa solusi-solusi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan telah sangat mendesak dibutuhkan oleh Yogyakarta untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut.

Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus model bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Yogyakarta. Lembaga Kalurahan akan menjadi ujung depan bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan warga. Oleh sebab itu, reformasi kalurahan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan sekaligus upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Peran Teknologi Informasi dan Budaya Inovasi adalah sebagai alat untuk mempercepat transformasi spasial (Kawasan Selatan) serta transformasi kelembagaan (Reformasi Kalurahan). Transformasi spasial akan mengarah pada Penguatan Kekhususan Wilayah dalam rangka Penguatan Kehidupan dan Penghidupan Warga. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa (menuju *Smart* Kalurahan atau Kalurahan Cerdas), sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga.

1.1.2.2.1.3. Misi

Berdasarkan Visi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan Misi. Misi merupakan turunan Visi dengan orientasi pada rumusan cara atau sarana agar visi yang ada dapat diwujudkan. Misi dengan demikian harus disusun dengan kalimat kerja, yang secara jelas dan tegas mengarahkan apa-apa yang harus dilakukan agar Visi yang ada dapat tercapai atau diwujudkan. Misi ini kemudian, akan dirumuskan lebih lanjut menjadi arahan program pembangunan, baik yang spesifik tiap sektor dan lintas sektor.

Baik rumusan Visi dan Misi, harus didasarkan pada data-data dan analisa yang rasional dan terukur, tetapi sekaligus juga menampung ide-ide kualitatif yang mungkin terlihat abstrak. Rumusan Visi dan Misi, dengan demikian, harus didasarkan pada analisa yang rasional, terukur, dan kuantitatif, sekaligus juga mengandung elemen-elemen kualitatif tertentu, khususnya untuk menampung ide-ide atau keinginan yang tidak mudah terukur dan kualitatif.

Dengan rumusan Visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Dari visi *Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*, terdapat empat Misi yang dapat dirumuskan yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;

2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

1.1.22.1.4. Tujuan Dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Selain mengacu pada visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan DIY Tahun 2022-2027 juga memperhatikan isu strategis aktual saat ini, sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Dengan mendasarkan pada visi, misi, serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan DIY Tahun 2022-2027 akan difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural pada wilayah-wilayah yang belum maju dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta dukungan tata kelola pemerintah yang baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Pembangunan ekonomi dilihat dari peningkatan produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong mulai dari satuan unit wilayah terkecil agar tercipta pertumbuhan wilayah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Dengan demikian, optimalisasi sumber daya ekonomi harus diikuti pula dengan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan faktor lain seperti pandemi memungkinkan terjadinya perubahan struktur ekonomi DIY. Pandemi *Covid-19* telah berdampak pada seluruh sektor, tidak terkecuali pada dua sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian DIY yaitu pariwisata dan pendidikan. Merespon terhadap perkembangan pandemi hingga saat ini, pemulihan dan penanganan dampak pandemi masih akan menjadi bagian dalam pembangunan ke depan.

Tingginya pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk DIY. Distribusi kemakmuran diupayakan melalui pemerataan termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, serta partisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Fungsi distribusi sebagai salah satu



fungsi pemerintah diupayakan melalui perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yang akan bermuara pada kualitas pelayanan publik. Perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dapat membuat perubahan atau pergeseran nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kebudayaan sebagai mainstream pembangunan di DIY dimaksudkan agar kemajuan pembangunan yang dicapai tidak kemudian menghilangkan jati diri bangsa dan warganya. Memperhatikan terhadap landasan berpikir sebagaimana di atas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2022-2027 beserta indikator dan target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1-23 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2022-2027

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baselin e	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan	1.1) Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat	Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)			6,24	6,32	6,42	6,52	6,62	6,72	6,72
		Indeks Kebahagiaan			72,27	72,84	73,41	73,98	74,55	75,12	75,12
			1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	10,66	10,16	9,66	9,16	8,66	8,66
			1.1.2) Penghidupan Ekonomi Yang Layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,15	4,9-5,4	5,1-5,6	5,3-5,8	5,5-6,0	5,7-5,2	5,7-6,2
				Pendapatan Per Kapita (Rp juta)	28,07	29,07	30,23	31,51	32,89	34,41	34,41
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,06	3,76-4,06	3,45-3,8	3,26-3,56	3,01-3,31	2,76-3,06	2,76-3,06
				Inflasi	6,49	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
			1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,64	81,01	81,36	81,68	81,97	82,23	82,23
		Indeks Pembangunan Kebudayaan		74,38	74,58	74,78	74,98	75,18	75,38	75,38	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseli ne	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1) Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sumber daya setempat	2.1) Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson			0,450	0,444	0,441	0,438	0,435	0,432	0,432
			2.1.1) Meningkatnya Kapasitas Ekonomi pada Kawasan Belum Maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,07	40,09	40,13	40,18	40,24	40,24
3. Meningkatkan Budaya Inovasi dan Mengoptimalkan Kemajuan Teknologi Informasi/TI	3.1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi			A	A	A	A	A	A	A
			3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai SAKIP	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
				Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseli ne	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik	4.1) Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
			4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,38	81,5	82,62	83,74	84,86	85,98	85,98
			4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	117,52	113,11	108,7	104,29	99,88	99,88

Sumber: RPJMD DIY Tahun 2022-2027

1.1.2.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Tabel 1-24 Program Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1				Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi Kalurahan															
1	1			Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat	Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)	6,24	6,32		6,42		6,52		6,62		6,72		6,72		
					Indeks Kebahagiaan	72,27	72,84		73,41		73,98		74,55		75,12		75,12		
1	1	1		Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	10,66		10,16		9,66		9,16		8,66		8,66		
1	1	1	1	Program Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini	0,459	0,423	188.813.188.870	0,419	255.936.697.600	0,415	291.306.218.747	0,411	313.910.728.631	0,407	332.517.450.420	0,407	1.382.484.284.268	
					Persentase Desa Mandiri	46,94	54,59		62,24		69,90		77,55		85,20		85,20		
1	1	2		Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (%)	5,15	4,9-5,4		5,1-5,6		5,3-5,8		5,5-6,0		5,7-6,2		5,7-6,2		
					Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28,07	29,07		30,23		31,51		32,89		34,41		34,41		
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,06	3,76-4,06		3,45-3,8		3,26-3,56		3,01-3,31		2,76-3,06		2,76-3,06		
					Inflasi (%)	6,49	2-4		2-4		2-4		2-4		2-4		2-4		
1	1	2	1	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)	6,1	2,9	293.867.873.482	3,1		306.428.805.560		3,4	368.807.786.856	3,6	386.120.954.999	401.154.936.536	1.756.380.357.433	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	2	2	Program Pengembangan Kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan (%)	3,69	3,6	175.226. 342.152	3,7	241.479. 343.968	3,8	114.957. 589.306	3,9	126.026. 874.961	4	138.088. 644.761	4	795.778.79 5.148
1	1	2	3	Program Stabilitas Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat	<i>Crime rate</i> (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	133,10	128,90	5.715.19 5.700	124,70	8.938.12 0.000	120,50	9.813.73 2.000	116,30	10.769.1 05.000	112,10	11.786.8 15,00	112,10	47.022.967. 700
1	1	3		Kualitas sumber daya manusia Yogyakarta yang dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,64	81,01		81,36		81,68		81,97		82,23		82,23	
					Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58		74,78		74,98		75,18		75,38		75,38	
1	1	3	1	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,65	15,72	674.168. 613.020	15,74	800.982. 112.598	15,76	915.058. 548.216	15,77	1.049.22 9.175.82 0	15,78	1.202.08 5.788.34 3	15,78	4.641.524.2 37.997
					Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum	74,4	75,4		76,39		77,38		78,37		79,37		79,37	
					Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen	57,54	58,53		59,52		60,52		61,51		62,5		62,5	

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					numerasi memenuhi kompetensi minimum													
1	1	3	2	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,08	75,15	458.675. 386.438	75,18	542.928. 254.481	75,21	521.381. 526.775	75,24	747.388. 355.144	75,27	865.252. 200.310	75,27	3.135.625.7 23.248
					Prevalensi <i>Stunting</i>	16,4	15,1		14,0		12,9		11,8		10,7		10,7	
					Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak	97,004	97,603		98,203		98,802		99,401		100		100	
1	1	3	3	Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,77	77,07	15.201.4 59.690	77,37	28.274.8 88.580	77,67	34.275.7 45.088	77,97	41.484.6 61.747	78,27	52.362.9 88.350	78,27	171.599.74 3.455
					<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	1,8-2,2	1,8-2,2		1,8-2,2		1,8-2,2		1,8-2,2		1,8-2,2		1,8-2,2	
1	1	3	4	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	337	343	388.833. 586.100	349	744.584. 250.100	355	869.478. 324.120	361	968.266. 611.732	367	806.959. 724.596	367	3.778.122.4 98.648
2				Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sumber daya setempat														
2	1			Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	0,450	0,444		0,441		0,438		0,435		0,432		0,432	
2	1	1		Meningkatnya kapasitas ekonomi	Kontribusi PDRB kawasan belum maju	39,88	40,07		40,09		40,13		40,18		40,24		40,24	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				pada kawasan belum maju	terhadap keseluruhan PDRB DIY (%)													
2	1	1	1	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	NA	59,91	459.088. 394.177	67,03	979.127. 364.216	76,7	1.064.59 6.223.76 0	86,3	828.067. 384.572	96,04	814.490. 791.988	96,04	4.145.370.1 58.713
					Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota yang belum maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)	5,1	5,35		5,57		5,76		5,95		6,00		6,00	
3				Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI														
3	1			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	A	A		A		A		A		A		A	
3	1	1		Meningkatnya Good Governance	Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
					Nilai SAKIP	AA	AA		AA		AA		AA		AA		AA	
					Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi	
3	1	1	1	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,36	86,75	3.545.04 2.972.83 9	87,76	3.958.70 5.131.31 6	88,77	3.556.63 9.067.76 6	89,78	3.573.34 9.001.29 0	90,79	3.882.40 3.542.63 1	90,79	18.516.139. 715.842

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Indeks Kematangan SPBE	3,02	3,07		3,12		3,17		3,22		3,27		3,27	
3	1	1	2	Program Peningkatan Kualitas Demokrasi	Indeks Kebebasan	74,46	74,61	13.316.1 25.619	74,76	21.181.7 10.000	74,91	21.624.0 85.700	75,06	23.399.7 12.070	75,21	25.350.5 16.617	75,21	104.872.15 0.006
					Indeks Kesenjangan	87,44	87,59		87,74		87,89		88,04		88,19		88,19	
4				Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanian yang lebih baik														
4	1			Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang	Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang	
4	1	1		Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,38	81,50		82,62		83,74		84,86		85,98		85,98	
4	1	1	1	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Penurunan emisi GRK (ribu CO2eq)	2.635	2.637	31.278.1 62.156	2.639	74.792.6 56.274	2.641	151.557. 827.656	2.643	107.899. 983.305	2.645	98.430.0 38.690	2.645	463.958.66 8.081
4	1	1	2	Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang	Perwujudan Pola Ruang (%)	9,7	91,96	18.980.4 87.900	93,22	92.929.2 51.200	94,48	165.070. 298.556	95,74	178.286. 877.912	97	184.486. 155.502	97	639.753.07 1.070
					Capaian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa (%)	17,66	20,94		24,23		27,51		30,79		34,07		34,07	
4	1	2		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	117,52		113,11		108,70		104,29		99,88		99,88	

Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	1	2	1	Program Peningkatan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,63	0,65	25.284.4 62.637	0,7	34.869.2 75.112	0,75	38.807.5 06.977	0,8	43.287.1 63.412	0,85	60.925.1 18.766	0,85	203.173.52 6.904	

Sumber: RPJMD DIY Tahun 2022-2027

1.1.2.4. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

1.1.2.4.1. Tema RKPD DIY 2023

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema pembangunan tahun 2023 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2023. Sampai dengan dokumen rancangan awal ini disusun, belum ada kebijakan mengenai indikasi tema pembangunan nasional. Oleh karenanya, dalam rancangan RKPD 2023 ini indikasi tema pembangunan sementara masih didasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dalam RPD 2023- 2026 dengan memperhatikan isu pembangunan yang berkembang.

Tema pembangunan tahun 2023 yaitu:

**“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas
Sektor Unggulan”**

Tema tersebut dipilih dengan dasar pemikiran bahwa dalam rangka perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, maka DIY harus memiliki daya saing di berbagai sektor agar bias mencapai cita-cita tersebut. Kualitas SDM menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan global, termasuk dalam keterbukaan perekonomian antar negara. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah, terutama di era kompetitif global dan di masa pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung.

1.1.2.4.2. Penyesuaian Sasaran Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya indikator kinerja utama (IKU) Gubernur, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian sasaran Perangkat Daerah melalui program pembangunan yang dilaksanakan. Sasaran pembangunan daerah tahun 2023 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026 dan menyesuaikan terhadap target indikator nasional sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2023. Sasaran pembangunan dalam RKPD Perubahan DIY Tahun 2023 sesuai dengan yang tercantum dalam RKPD DIY Tahun 2023 sebagaimana berikut:

Tabel 1-25 Sasaran Pembangunan DIY Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Baseline 2022	Target 2023
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15	5,34
	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,58	3,42
	Indeks GINI	0,426	0,423
	Indeks Williamson	0,447	0,444

Sasaran	Indikator	Baseline 2022	Target 2023
	Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Cukup baik	Cukup baik
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,63	81,07
	Tingkat Kemiskinan	11,16	10,74
Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP
	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	AA	AA

Sumber: Perubahan RKPD DIY Tahun 2023

1.1.2.4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

Sesuai dengan Tema RKPD Perubahan DIY Tahun 2023 yang mengacu pada Tema RKPD DIY Tahun 2023 yakni Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan maka rumusan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah di DIY di RKPD Perubahan DIY Tahun 2023 juga sama dengan yang tercantum dalam RKPD DIY Tahun 2023 yakni sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya);
2. Pemulihan ekonomi;
3. Penurunan kemiskinan;
4. Pengurangan *gap* ketimpangan wilayah;
5. Peningkatan kualitas layanan public;
6. Menjaga daya dukung lingkungan.

Keenam (6) rumusan Prioritas Pembangunan DIY tahun 2023 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY tahun 2023 yang tercantum dalam RPD DIY 2023-2026, sebagai berikut.

Tabel 1-26 Rumusan Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan 2023
Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 3. Indeks Gini 4. Indeks Williamson 5. Klasifikasi Nilai IKLH	1. Program Pengembangan Sektor Unggulan 2. Program Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah 3. Program Penumbuhan Wirausaha Baru 4. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	1. Pengurangan Gap ketimpangan wilayah 2. Pemulihan ekonomi 3. Menjaga daya dukung lingkungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan 2023
			5. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan 6. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 7. Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 8. Program Pengurangan Emisi Karbon	
	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Tingkat kemiskinan	1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup 3. Program Penanggulangan Kemiskinan	1. Penurunan kemiskinan 2. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)
	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	1. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda 2. Program Pembangunan Sosial Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good Governance</i>)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Opini BPK 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	1. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 2. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Sumber: Perubahan RKPDIY Tahun 2023

Tabel 1-27 Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional		Prioritas DIY
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	- Pemulihan ekonomi - Penurunan Kemiskinan
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan <i>gap</i> ketimpangan wilayah
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)

Prioritas Nasional		Prioritas DIY
PN 5	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengurangan gap ketimpangan wilayah
PN 6	Membangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik

Sumber: Perubahan RKPD DIY Tahun 2023

1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM terdiri atas SPM:

- pendidikan;
- kesehatan;
- pekerjaan umum;
- perumahan rakyat;
- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- sosial.

Untuk menjamin pelaksanaan SPM di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarannya. Hal ini mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 1 yaitu "Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan PP 2 Tahun 2018 pada Bab IV Pembinaan dan Pengawasan pada Pasal 19 disebutkan bahwa:

- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara umum;
- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang sesuai dengan jenis SPM melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara teknis;

- (3) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM provinsi oleh perangkat Daerah provinsi;
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 36 dan 37 bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan anggota DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah dapat dijatuhi sanksi administratif jika tidak melaksanakan program strategis nasional.

1.1.3.1. DASAR HUKUM

Dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
4. Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Tramtibum;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.1.3.2. KEBIJAKAN UMUM

1.1.3.2.1. KEBIJAKAN UMUM STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM RPJMD

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan SPM yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan SPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM (PP No. 2 Tahun 2018) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Sesuai dengan Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2018, jenis SPM terdiri atas:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum;
4. perumahan rakyat;
5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Daerah Provinsi berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan :
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan provinsi terdiri atas:
 - a. pendidikan menengah; dan
 - b. pendidikan khusus.
2. Bidang Kesehatan :
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan provinsi terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat
 - b. bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
 - c. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
3. Bidang Pekerjaan Umum :
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM provinsi terdiri atas :
 - a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.
4. Bidang Perumahan Rakyat :
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat provinsi terdiri atas:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena
 - c. relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat :
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat provinsi yakni pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi.
6. Bidang Sosial :
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial provinsi terdiri atas:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

DIY sebagai daerah setingkat provinsi telah melaksanakan jenis-jenis pelayanan dasar tersebut.

**Tabel 1-28 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Tahun 2022-2027**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Hidup- kehidupan penghidupan Masyarakat	1. Semakin Kecilnya tingkat kemiskinan 2. Penghidupan ekonomi yang layak 3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi 2. Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan lokal 3. Penumbuhan semangat kewirausahaan dan pengembangan <i>start up business</i> 4. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
		Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi dan pengembangan sarana prasarana pendukung 2. Meningkatkan ketercukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat 3. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 4. Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi <i>stakeholder</i> dalam penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan
		Meningkatkan tata kelola kalurahan	1. Pengembangan Kapasitas Aparatur Kalurahan 2. Peningkatan tata kelola keuangan 3. Optimalisasi penggunaan TIK
		Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan
		Pengembangan sumber-sumber PAD	1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset untuk menangkap peluang di sektor-sektor unggulan 2. Meningkatkan pendapatan melalui potensi non pajak
Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Mengembangkan pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	secara terpadu dan lintas sektor 2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah selatan 3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 4. Meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia 5. Meningkatkan produktifitas penggunaan sumber daya alam local
		Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi <i>stakeholder</i> dalam rangka pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang mendukung pembangunan wilayah selatan	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi <i>stakeholder</i> untuk pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya 2. Mengembangkan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat 3. Memperkuat ketahanan keluarga
		Meningkatkan penawaran Investment <i>Project Ready to Offer</i> di wilayah selatan	Meningkatkan kerjasama pendanaan (investasi, CSR, atau bentuk kerjasama lainnya) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berdasarkan pemetaan potensi kerjasama
		Meningkatkan kapasitas ketangguhan (<i>resiliency</i>) dalam menghadapi bencana	1. Meningkatkan ketangguhan (<i>resiliency</i>) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana 2. Menyediakan layanan perlindungan sosial dalam menghadapi bencana terutama bagi kelompok rentan 3. Memanfaatkan teknologi untuk penanganan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			bencana
		Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan 2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi lahan kritis 3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan inovasi, penyederhanaan kebijakan, transformasi digital dan pemenuhan SPM	1. Memperkuat manajemen ASN 2. Melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi
		Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas tata kelola TIK 2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan 3. Menerapkan inovasi dalam seluruh aktifitas pemerintah
		Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur	1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan jalur karir 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pemanfaatan dan pengelolaan TIK 3. Revolusi mental ASN dalam tata kelola pemerintahan dan sistem sosial
		Meningkatkan kemandirian fiskal	Meningkatkan kapasitas dan jiwa wirausaha pengelola unit usaha Pemda
		Meningkatkan kesadaran demokrasi, literasi TIK, hak warga dan solidaritas sosial	1. Meningkatkan rasa toleransi 2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat 3. Meningkatkan literasi TIK Masyarakat
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	1. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang 2. Menurunnya risiko bencana	Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi <i>stakeholder</i> dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan
		Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1. Mempercepat penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, 2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			sesuai dengan peruntukannya; 3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kas desa
		Meningkatkan perilaku dan budaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

1.1.3.2.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RPJMD

Penetapan sasaran kinerja daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2022-2027 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah

membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. Berikut ini penetapan indikator kinerja daerah aspek pelayanan umum pada 6 bidang urusan pelayanan dasar:

Tabel 1-29 Penetapan Indikator Aspek Pelayanan Umum pada 6 Bidang Urusan Pelayanan Dasar pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027

Urusan Pendidikan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	Rata-rata Lama Sekolah	9,64	9,65	9,66	9,68	9,7	9,72	9,72
2	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA	50,68%	50,70%	50,71%	50,73%	50,74%	50,76%	50,76%
3	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA	30,81%	30,83%	30,84%	30,86%	30,87%	30,89%	30,89%
4	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK	51,91%	51,93%	51,94%	51,96%	51,97%	51,99%	51,99%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
5	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK	30,34%	30,36%	30,37%	30,39%	30,40%	30,42%	30,42%
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 Tahun	89,95%	89,97%	89,98%	90,00%	90,01%	90,03%	90,03%
7	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMA	21,91%	21,93%	21,94%	21,96%	21,97%	21,99%	21,99%
8	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMA	18,93%	18,95%	18,96%	18,98%	18,99%	19,01%	19,01%
9	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMK	14,02%	14,04%	14,05%	14,07%	14,08%	14,10%	14,10%
10	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMK	11,04%	11,06%	11,07%	11,09%	11,10%	11,12%	11,12%
11	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	36,42%	36,47%	36,52%	36,57%	36,62%	36,67%	36,67%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	51,30%	51,32%	51,33%	51,35%	51,36%	51,38%	51,38%

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

Urusan Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	Indeks Keluarga Sehat	0,31	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45	0,45
2	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	12,1	11,9	11,7	11,5	11,3	11,2	11,2

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

Urusan Pekerjaan Umum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	94,77%	95,47%	95,90%	96,32%	96,52%	96,72%	96,72%
2	Persentase Warga Negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	96,42%	96,77%	97,09%	97,41%	97,73%	98,05%	98,05%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
3	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	64,06%	82,03%	85,94%	90,63%	95,31%	100%	100%
4	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	97,70%	98,27%	98,66%	98,77%	98,99%	100%	100%
5	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	n/a	81,65%	86,07%	90,72%	95,36%	100%	100%
6	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang	38,70%	62,92%	73,28%	81,92%	88,28%	90,74%	90,74%

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

Urusan Perumahan dan Penataan Ruang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	95,51%	95,67%	95,83%	95,98%	96,14%	96,30%	96,30%

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
2	Persentase terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	93,7%	100%	101,4%	101,3%	101,3%	101,2%	101,2%
4	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,59%	0,65%	0,71%	0,76%	0,81%	0,86%	0,86%

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

Urusan Sosial

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	Persentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	n/a	27,88%	28,10%	28,32%	28,44%	28,44%	28,44%
3	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan	n/a	21,00%	21,22%	21,51%	28,32%	21,57%	21,57%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
	sosial, dan meningkatkan keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkatkan kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial							
4	Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosia	n/a	26,05%	26,20%	26,26%	26,43%	26,43%	26,43%
5	Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP)	n/a	60,70%	61,03%	61,03%	61,36%	61,36%	61,36%

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

1.1.3.3. ARAH KEBIJAKAN

1.1.3.3.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG BERKAITAN DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA RKPD 2023

Penyelenggaraan pemerintahan daerah DIY Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023-2026. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2023:

Tabel 1-30 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline 2022	Tahun 2023
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI)	6,2	6,31
2	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good government</i>)	Indikator Reformasi Birokrasi	81,98	82,58

Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

Tabel 1-31 Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No	Indikator	Baseline 2022	Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,15	5,34
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,58	3,42
3	Indeks Gini	0,426	0,423
4	Indeks Williamson	0,447	0,444
5	Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Cukup baik	Cukup baik
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,63	81,07
7	Tingkat Kemiskinan	11,16	10,74
8	Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58
9	Opini BPK	WTP	WTP
10	Nilai Akuntabilitas Pemerintah	A	A

Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

Tabel 1-32 Penetapan Target Kinerja Kunci Urusan Pelayanan Dasar DIY pada RKPD DIY Tahun 2023

No	Indikator	Baseline	Target
		2022	2023
	Urusan Pendidikan		
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	100%	100%
2	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi Minimum	n/a	50%
3	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	n/a	50%
4	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	n/a	70,90%
	Urusan Kesehatan		
1	Indeks Keluarga Sehat	0,31	0,33
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau	95,65%	96,12%
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	94,14%	95,28%
2	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	94,25%	94,90%
3	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	46,38%	70,53%
4	Peningkatan persentase aksesibilitas Jalan	97,24%	97,80%
5	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	99,57%	57,12%
6	Persentase capaian kinerja penataan ruang	39,27%	56,75%
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat		
1	Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	n/a	65%
2	Indeks Ketahanan Daerah	80	81
	Urusan Sosial		
1	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar,	n/a	30,13

No	Indikator	Baseline	Target
		2022	2023
	perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya		
2	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	n/a	25,35

Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

1.1.3.3.2. TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Untuk mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di DIY, sejak Tahun 2018 telah dibentuk Tim Penerapan SPM di DIY. Pada Tahun 2023 Tim Penerapan SPM di DIY diperbarui dan berlaku untuk *multi years*, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 85/TIM/2023 Tanggal 11 September 2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (berlaku *multi year*), dan ditindaklanjuti dengan SK Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Nomor 120/03017 Tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penunjukan Nama-Nama Personalia Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1-33 Susunan dan Personalia Tim Penerapan SPM di DIY:

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Penanggung jawab	HAMENGKU BUWONO X Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Ketua	Drs. BENY SUHARSONO, M.Si. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
III	Wakil Ketua	Drs. TRI SAKTIYANA, M.Si. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
V	Sekretaris	KPH. YUDANEGARA, Ph.D. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta
VI	Anggota	1. MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
		2. ARIS EKO NUGROHO, S.P, M.Si. Paniradya Pati Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta;
		3. WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
		4. AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
		5. Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
		6. DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		Istimewa Yogyakarta;
		7. drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
		8. ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
		9. ENDANG PATMINTARSIH, S.H., M.Si.. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
		10. HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO, S.I.P., M.Si. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta
		11. Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta;
		12. DJAROT MARGIANTORO, S.T.P., M.Sc. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
		13. YUDI ISMONO, S.Sos.,M.Acc. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
		14. SUKAMTO, S.H.,M.H. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
		15. ADI BAYU KRISTANTO, S.H., M.H. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
		16. ANA WINDYAWATI, S.H., MH. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

Tabel 1-34 Susunan dan Personalia Sekretariat Tim SPM DIY

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Sekretaris	KPH. YUDANEGARA, Ph.D. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Wakil Sekretaris	Drs. WAHYU KRISNADI, M.M. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
III	Anggota	
	1. Bidang Pendidikan	MUHAMMAD RUSLI Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
	2. Bidang Kesehatan	RADEN SANJOYO, S.Kom., MPH. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
	3. Bidang Pekerjaan Umum	FELA ATIQA SHUFA HALIM, S.T. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.	Bidang Perumahan Rakyat	DWIYANI KUMALA HAPSARI, S.T. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.	Bidang Pelayanan Tramtibum	SURYATMIATI, S.H. Kasi Kerjasama Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja DIY
6.	Bidang Bencana dan Kebakaran	FITRI MARIANA, S.H., M.Acc Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7.	Bidang Sosial	DITA TENTYARINI, S.I.P. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
8.	Dukungan Perencanaan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	ARIS WIDIYANTO, S.Sos., MPA. Perencana Ahli Muda Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9.	Dukungan Perencanaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	FILDYA RAKHMA, S.T. Analisis Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10.	Dukungan Perencanaan Tramtibumlinmas	CHANDRA BUDI SANTOSO, S.I.P. Analisis Perencanaan Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11.	Dukungan Sinkronisasi Perencanaan	FAHMI ALI, S.H. Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12.	Dukungan Penganggaran	JUMIYATI, S.E. Kasubbid Anggaran Belanja Pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
13.	Dukungan Pengawasan	MERSITA LUSIANA, S.Hut. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
14.	Dukungan Komunikasi dan Informatika	DWI LESTARI, S.Kom., M.Kom. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.
15.	Dukungan Data Kependudukan	MOHAMMAD GAZALI, S.I.P. Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
16.	Dukungan Sumber	RENNY SUDARTI, S.E.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	Daya Manusia (SDM)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
	17. Dukungan Dana Keistimewaan	WIDA SANGGANINGRUM NURASTUTI, A.Md. Pranata Kearsipan pada Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta.
	18. Dukungan Kebijakan Bidang Pendidikan	SRI ARDININGSIH, SH. Analisis Kebijakan Madya pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
	19. Dukungan Kebijakan Bidang Kesehatan	Drs. WIRYAWAN SUDIANTO, M.Si. Analisis Kebijakan Madya pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
	20. Dukungan Kebijakan Bidang PU dan Perumahan Rakyat	YOSUA YUDAIKAWIRA UTAMA, S.E. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
	21. Dukungan Kebijakan Bidang Sosial dan Dana Desa	DIAN JULI LESTARI, A.Md. Pranata Kearsipan pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
	22. Dukungan Regulasi/Hukum	DANASTRI CONDHRAMAYA, S.H. Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
	23. Dukungan Keorganisasian/Kelembagaan	ZAHRA INTANI, S.Sos. Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
	24. Fasilitasi dan Administrasi Umum	1. NGASRIYAH, S.I.P., M.Si. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 2. HARYONO, S.I.P. Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

Tugas Tim Penerapan SPM DIY adalah:

1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai oleh Biro Tata Pemerintahan Provinsi;
2. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
3. melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;
4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan

memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
10. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. melakukan rapat secara berkala; dan
14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Di Kabupaten/Kota juga telah dibentuk Tim Penerapan SPM sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1-35 SK Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota se DIY

NO	KABUPATEN/KOTA	NOMOR SK TIM
1	Kabupaten Bantul	Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul Tanggal 4 Januari 2022 yang diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul Tanggal 25 Februari 2022 (masih berlaku)
2	Kabupaten Gunungkidul	Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 101/KPTS/TIM/2023 Tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 Tanggal 3 April 2023 (berlaku untuk Tahun 2023)
3	Kota Yogyakarta	Keputusan Walikota Nomor 493 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta (Multi Years)
4	Kabupaten Kulon Progo	Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 276/C/2022 Tanggal 25 Juli 2022 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kulon Progo (Multi Years)
5	Kabupaten Sleman	Keputusan Bupati Sleman Nomor 3.20/Kep.KDH/A/2023 Tanggal 5 Januari 2023 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

1.1.3.3.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Yang berkaitan Dengan Pelayanan Dasar SPM, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA), Biro/Bagian Organisasi dan pihak-pihak terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota se DIY.

Dalam rangka penerapan SPM di DIY, sejak Tahun 2020 Pemda DIY telah mempunyai payung hukum yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan SPM di Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2023 Pemda DIY telah menyusun Rancangan Peraturan Pergub DIY tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai Pengganti Pergub DIY Nomor 111 Tahun 2020 dan pada Tanggal 29 November 2023 telah ditetapkan, diundangkan dan diumumkan dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 76 yaitu Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urgensitas disusunnya Peraturan Gubernur tersebut yaitu:

1. Sebagai Landasan dan Pedoman Penerapan SPM di DIY;
2. Digunakan dalam Penetapan Kebijakan Prioritas Perencanaan Pembangunan;
3. Pengalokasian Anggaran APBD untuk Pemenuhan SPM;
4. Penyelarasan Penerapan SPM dengan Urusan Non-SPM;
5. Penilaian Kinerja, Binwas dan Evaluasi SPM di DIY.

Tahapan SPM

Sejak berlakunya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang mengganti Permendagri 100 Tahun 2018 yang mengamanatkan untuk pendataan dan pelaporan SPM dengan format yang telah ditentukan. Pemda DIY telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Gubernur untuk melaksanakan pendataan SPM. Menindaklanjuti Surat Gubernur tersebut, OPD Pengampu SPM di Pemda DIY telah melaksanakan pendataan sesuai dengan form yang diatur di dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Hasil pendataan tahun 2022 telah dilaporkan pada aplikasi penerapan SPM maupun pelaporan tahunan. Isian Form hasil pendataan yang dilaksanakan oleh OPD masih belum lengkap, dan secara bertahap akan dilengkapi sesuai dengan ketentuan. Data yang masih belum lengkap diantaranya adalah *data by name by address* yang diakses dari data kependudukan. Kendala tersebut juga dialami oleh OPD Pengampu SPM di Pemerintah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal tersebut Pemda DIY telah menyurati Mendagri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemda Dalam Penerapan SPM di Daerah) dengan Surat Gubernur Nomor 120/18454 Tanggal 31 Oktober 2022 namun demikian sampai saat ini belum ada solusi terkait permasalahan pendataan SPM tersebut.

Pada Tahun 2023 dilaksanakan lagi pendataan SPM sesuai form yang diatur di dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 untuk melihat kondisi penerapan SPM Tahun 2023 *terupdate*. Pada Tahun 2022 ditebitkan Surat Gubernur kepada OPD pengampu SPM sebagai berikut:

1. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor: 120/ 6848 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal Pelaporan SPM Pendidikan Secara Triwulanan Dalam Aplikasi eSPM Bangda;
2. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor Nomor: 120/ 6845 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal Pelaporan SPM Kesehatan Secara Triwulanan Dalam Aplikasi eSPM Bangda;
3. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Dinas PUP-ESDM DIY Nomor: 120/ 6847 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal Pelaporan SPM Pekerjaan Umum Secara Triwulanan Dalam Aplikasi eSPM Bangda;
4. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Dinas PUP-ESDM DIY Nomor: 120/ 6846 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal Pelaporan SPM Perumahan Secara Triwulanan Dalam Aplikasi eSPM Bangda;
5. Surat Gubernur kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY Nomor: 120/6849 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal Pelaporan SPM Tramtibumlinmas Secara Triwulanan Dalam Aplikasi eSPM Bangda;
6. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Sosial DIY Nomor: 120/6844 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal Pelaporan SPM Sosial Secara Triwulanan Dalam Aplikasi eSPM Bangda.

Substansi Surat Gubernur tersebut adalah:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengumpulan data;
 - b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
 - c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
 - d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa:
 - a. Pada Pasal 5 ayat (3): Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
 - b. Pasal 24 ayat (1): Laporan Penerapan SPM disampaikan Gubernur dan Bupati/Walikota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
 - c. Pasal 26: Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kepada OPD Pengampu SPM (Dinas Dikpora DIY, Dinkes DIY, DPUP-ESDM DIY, Satpol PP DIY dan Dinas Sosial DIY) segera dilaksanakan pendataan SPM kondisi Tahun 2023 (*Update*) sesuai dengan Form-Form Tahapan Penerapan SPM yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tersebut dan hasilnya dilaporkan melalui aplikasi penerapan SPM secara triwulan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data (Form A);
- b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Form B);
- c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar (Form C);
- d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Form D);
- e. Capaian Target SPM (Form E) .

Hasil pendataan SPM tahun 2023 semua bidang urusan telah dilaporkan/*diupload* melalui aplikasi eSPM.

Tim Penerapan SPM Pemda DIY juga telah melaksanakan Rapat fasilitasi/ pendampingan penerapan SPM dengan OPD pengampu SPM di DIY dan Kabupaten/Kota se DIY untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam penerapan SPM dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan dan arahan Pemerintah Pusat terkait Penerapan SPM di Daerah. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa realisasi/serapan anggaran SPM DIY pada Triwulan 2 Tahun 2023 rata-rata masih di bawah 50%, hanya SPM Sosial yang di Semester 1 Tahun 2023 telah mencapai lebih dari 50% yaitu 52,92%. Namun demikian pada umumnya OPD tidak menganggap hal tersebut sebagai kendala/permasalahan berarti disebabkan memang mengikuti aliran kas yang telah disusun dan terdapat hal-hal lain di luar kendali dari OPD.

Pada Tahun 2023 juga terdapat perubahan/penambahan Indikator-Indikator SPM di Aplikasi eSPM berdasarkan regulasi teknis/kebijakan pusat terbaru yang memerlukan waktu untuk pengumpulan data capaian maupun penyesuaian target dalam perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhannya sementara Daerah harus tetap menyampaikan Laporan SPM di setiap triwulannya yang dibatasi oleh waktu.

Pada umumnya kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan:

1. Pendataan
 - a. Pendataan SPM yang dilaksanakan belum optimal atau belum dapat menghasilkan data yang lengkap dan valid seperti yang diamanatkan dalam Permendagri 59 Tahun 2021 dikarenakan kurangnya ketersediaan data dan perbedaan persepsi terkait definisi operasionalnya. Selain itu beberapa OPD masih menggunakan format dan instrument data yang bervariasi/berbeda dengan format yang ditentukan, misalnya data susenas, data SDGS;
 - b. Pendataan SPM yang memerlukan data pribadi berbasis NIK (*By Name By Address*) terkendala kebijakan pembatasan akses data kependudukan oleh pemerintah pusat yang sampai saat ini belum ada solusinya;
 - c. Data kedaruratan/data sosial (data PPKS/PMKS) bersifat dinamis sementara diamanatkan untuk menentukan target/sasaran di awal tahun;
 - d. Data sasaran SPM Kesehatan masih menggunakan data proyeksi sehingga ditemui kesulitan untuk memerinci menjadi data per kalurahan sesuai ketentuan Permendagri 59/2021.
2. Penghitungan Kebutuhan:
 - a. Perhitungan kebutuhan belum dapat dilakukan secara tepat/memadai karena kesulitan mendapatkan data kebutuhan per layanan;
 - b. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang masih belum sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - c. Penghitungan kebutuhan terutama pada jenis layanan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana sulit untuk dilakukan karena bencana sifatnya tidak terduga;
 - d. Penghitungan kebutuhan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana bisa dilaksanakan jika terjadi bencana, sehingga target layanan belum dapat ditentukan dan dapat ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
 - e. Keterbatasan lahan (di Kota Yogyakarta) sehingga tidak memungkinkan untuk relokasi.

3. Perencanaan dan Penganggaran

- Anggaran masih berfokus untuk belanja gaji dan *mandatory spending* di luar SPM;
- Belum semua indikator SPM dialokasikan pembiayaannya secara eksplisit dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- Target penerima layanan tidak dapat diperkirakan (SPM Pelayanan Tramtibumlinmas dan SPM Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana) sehingga kesulitan untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan maupun dokumen penganggaran;
- Persentase anggaran untuk pemenuhan SPM dibandingkan anggaran Satker/OPD masih sangat kecil;
- Penganggaran belum dapat dipenuhi sesuai perencanaan/penghitungan kebutuhan dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah;
- Penarikan data Program dan Kegiatan Untuk Pemenuhan SPM melalui aplikasi SIPD (Lampiran VI RAPBD) belum sinkron dengan Program dan Kegiatan di eSPM;
- Sudah ada kebijakan bahwa Dana Keistimewaan dapat digunakan untuk pemenuhan SPM tetapi sifatnya hanya *supporting*, tidak bisa secara langsung untuk memenuhi indikator SPM karena jika menggunakan dana keistimewaan indikator yang digunakan adalah indikator urusan keistimewaan (tata cara, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang) dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatannya juga berbeda.

4. Pelaksanaan

- Sasaran bersifat fluktuatif, sasaran riil terlayani oleh fasyankes, namun tidak semua terlayani secara menyeluruh sesuai standar (mutu) teknis Permenkes No. 4 Tahun 2019, sehingga tidak semua dapat dicatat sebagai capaian SPM;
- Bencana yang terjadi biasanya dalam skala kecil (tidak memerlukan SK Bencana baik dari Kabupaten/Kota maupun Provinsi) sehingga tidak dapat dihitung sebagai capaian SPM;
- Target yang masih terlalu tinggi karena harus memenuhi standar kuantitas dan kualitas yang sangat sulit dicapai (SPM Kesehatan);
- Kurangnya partisipasi masyarakat khususnya penerima layanan untuk secara rutin berkunjung ke faskes;
- Belum optimalnya sinergi lintas sektor.
- Potensi keterlambatan pembangunan fisik akibat kendala kondisi geografis (Kulon Progo dan Gunungkidul).

5. Pelaporan:

- Keterlambatan pengumpulan data pelaporan hasil layanan SPM dari puskesmas, sehingga proses kompilasi di tingkat kabupaten juga terlambat
- Permasalahan teknis dari Aplikasi Pelaporan SPM yaitu ketidaksesuaian indikator warna keterisian dalam aplikasi, menu masih berubah-ubah dan sering mengalami kendala;
- Belum ada panduan dalam *entry/upload* data hasil pendataan;
- Terdapat perbedaan persepsi cara pengisian indikator mutu yang tidak ada targetnya dan/atau tidak disupport dengan anggaran, sebelumnya disarankan untuk mengisi 1/1 sehingga tidak mempengaruhi perhitungan atau capaian tetapi di Tahun 2023 Pusat memberikan arahan apabila indikator mutu memang tidak ada targetnya agar diisi 0/0 sehingga dapat mempengaruhi perhitungan atau capaian.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Pendataan:
 - a. Pendataan SPM *diupdate* setiap tahun. Data yang masih belum valid atau belum lengkap sesuai dengan format dalam permendagri Nomor 59/2021 perlu diperbaiki/dilengkapi/di *update* sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam penentuan target dan sasaran;
 - b. Data proyeksi penerima layanan SPM yang dikeluarkan oleh Kemenkes adalah batas atas sasaran SPM. Dalam penentuan sasaran yang lebih *valid* Pemerintah Daerah harus melaksanakan pendataan sendiri;
 - c. Menggunakan data-data yang tersedia di OPD yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.
 - d. Meningkatkan konsolidasi data secara rutin dengan mitra kerja mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Lembaga, sampai dengan Kalurahan/Kelurahan.
2. Penghitungan Kebutuhan:
 - a. Perhitungan kebutuhan merupakan penghitungan selisih antara jumlah barang dan/jasa, sarana dan prasarana dan SDM yang dibutuhkan dibandingkan dengan jumlah barang dan/jasa, sarana dan prasarana dan SDM yang tersedia. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat disinergikan dengan program/kegiatan non SPM/kegiatan lainnya;
 - b. Berkaitan dengan kebutuhan SDM perlu berkoordinasi dengan Biro /Bagian Organisasi dan BKD/BKPSDM;
 - c. Penghitungan kebutuhan dilakukan berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh OPD.
3. Perencanaan dan Anggaran:
 - a. Persentase anggaran SPM dibandingkan anggaran Satker/OPD maupun APBD perlu lebih ditingkatkan. Untuk pemenuhan SPM baik terkait dengan indikator penerima layanan maupun mutu layanannya perlu diprioritaskan alokasinya dibandingkan dengan indikator lainnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pemenuhan SPM yang dialokasikan anggarannya adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan;
 - c. Penarikan data program dan kegiatan untuk pemenuhan SPM melalui aplikasi SIPD dan eSPM perlu disesuaikan/disinkronkan;
 - d. Perlu adanya sinkronisasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah baik program/kegiatan untuk pemenuhan SPM maupun non SPM;
 - e. Perubahan target sasaran dapat dilaksanakan/diakomodir pada saat perubahan APBD.
4. Pelaksanaan:
 - a. Mengupayakan input baik anggaran, SDM maupun sarana dan prasarana yang memadai untuk pencapaian target SPM;
 - b. Bencana dalam skala kecil tetap harus dilayani walaupun tidak dapat dihitung sebagai capaian SPM tetapi dapat dihitung sebagai capaian urusan;
 - c. Optimalisasi koordinasi dan komunikasi baik di internal OPD maupun sinergitas/kerjasama lintas sektor termasuk dengan Ditjen Bina Bangsa Kemendagri maupun Kementerian Teknis/Lembaga Pembina;
 - d. Mengupayakan peran serta masyarakat dalam penerapan SPM melalui lembaga-lembaga yang sudah ada di masyarakat (*Civil Society*).

- e. Mengantisipasi potensi keterlambatan pembangunan fisik dengan perencanaan anggaran yang matang dengan memperhitungkan kondisi geografis.

5. Pelaporan:

- a. Pengumpulan data dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di OPD;
- b. Pelaporan secara berkala setiap tiga bulan sekali melalui aplikasi SPM dengan tepat waktu;
- c. Pelaporan tahunan secara lengkap sesuai Permendagri 59/2021 paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- d. Perlu adanya panduan pengisian laporan melalui aplikasi penerapan SPM oleh Ditjen Bina Bangda sehingga ada aturan yang disepakati/persamaan persepsi di tingkat Pusat maupun Daerah sehingga penilaian SPM Award dapat berjalan secara *fair*.
- e. Kesepakatan di Pemda DIY dan Kabupaten/Kota se DIY dalam pengisian capaian SPM, apabila terdapat indikator mutu SPM yang tidak ada/tidak ditargetkan dalam dokumen perencanaan maupun penganggaran maka dalam pengentriannya di aplikasi adalah 0,01/0,01 untuk membedakan dengan indikator mutu yang targetnya memang 1 dan capaiannya juga 1 atau 1/1.

Rencana Aksi SPM

Sejak Tahun 2022 Pemda DIY telah memiliki Peraturan Gubernur Rencana Aksi SPM yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027 yang diundangkan pada Tanggal 5 September 2022. Pergub Renaksi SPM telah memuat target kinerja dan program/kegiatan/sub kegiatan beserta anggarannya untuk pemenuhan indikator SPM Tahun Anggaran 2023-2027. Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut digunakan sebagai pedoman bagi Pemda DIY dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Sedangkan di Kabupaten/Kota, dari 5 Kabupaten/Kota se DIY, yang telah menyusun Perkada mengenai Rencana Aksi Daerah SPM adalah Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul. RAD Kota Yogyakarta disusun dalam bentuk Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026. Sedangkan Kabupaten Bantul telah menyusun RAD dengan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026. Terdapat 3 (tiga) Kabupaten yaitu Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul yang masih dalam proses penyusunan Perkada tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Alokasi Anggaran SPM

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Hal ini didasarkan dalam pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa **Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.**

Pemda DIY

Tabel 1-36 Alokasi Anggaran SPM DIY Tahun 2023-2024

APBD 2023	5.978.802.145.547													
APBD 2024	6.484.806.591.825													
ALOKASI ANGGARAN URUSAN	URUSAN PENDIDIKAN		URUSAN KESEHATAN		URUSAN PU&PENATAA N RUANG		URUSAN PERUMAHAN&K AWASAN PERMUKIMAN		TRAMTIBUML INMAS		URUSAN SOSIAL		ANGGARAN TOTAL URUSAN PELAYANAN DASAR	
TA	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Rp.	1.529.1 83.112. 122	1.648.7 01.812. 982	380.3 00.33 0.154	250.5 25.99 0.961	433.4 67.48 4.314	620.9 51.34 6.081	115.40 3.724.4 00	96.67 4.200 .000	40.23 7.401 .811	34.66 5.877 .464	87.30 0.611 .985	101.8 52.79 8.919	2.585.8 92.664. 786	2.753.3 72.026. 407
% DARI APBD	25,58	25,42	6,36	3,86	7,25	9,58	1,93	1,49	0,67	0,53	1,46	1,57	43,25	42,46
BIDANG	SPM PENDIDIKAN		SPM KESEHATAN		SPM PU		SPM PERUMAHAN		SPM TRAMTIBUML INMAS		SPM SOSIAL		ANGGARAN TOTAL SPM	
TA	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM	37.276. 169.70 0	139.22 9.985.1 00	5.700 .290. 750	927.5 39.80 0	18.28 9.652 .046	13.61 0.332 .995	813.99 4.000	463.0 00.00 0	4.036 .937. 600	685.4 87.50 0	18.88 2.113 .700	40.34 1.991 .700	84.999. 157.79 6	195.25 8.337.0 95
% ANGGARAN SPM DARI ANGGARAN URUSAN	2,44	8,44	1,50	0,37	4,22	2,19	0,71	0,48	10,03	1,98	21,63	39,61	3,29	7,09
% ANGGARAN SPM DARI APBD	0,57	2,15	0,095	0,014	0,31	0,21	0,01	0,01	0,07	0,01	0,32	0,62	1,31	3,01

Sumber: Raperda DIY tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Raperda APBD DIY Tahun 2024 (diolah)

Melihat data tersebut pada RAPBD (Perubahan) DIY Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran urusan pelayanan dasar sebesar 43,25% dan pada Tahun 2024 sebesar 42,46%. Walaupun secara persentase mengalami penurunan namun secara nominal mengalami peningkatan dari Rp2.585.892.664.786,00 menjadi Rp2.753.372.026.407,00. Alokasi anggaran SPM tahun 2023 dialokasikan sebesar 3,29% dari anggaran urusan pelayanan dasar atau 1,31% dari APBD, meningkat menjadi 7,09% dari urusan pelayanan dasar atau 3,01% dari APBD Tahun 2024.

Secara rinci anggaran SPM yang mengalami peningkatan anggaran adalah SPM Pendidikan dan SPM Sosial. SPM Pendidikan pada Tahun 2023 sebesar 2,44% dari anggaran urusan pendidikan atau 0,57% dari APBD, menjadi 8,44% dari urusan pendidikan atau 2,15% dari APBD Tahun 2024. SPM Sosial dialokasikan sebesar 21,63% dari anggaran urusan sosial atau 0,32% dari APBD Tahun 2023, meningkat menjadi 39,61% dari urusan sosial atau 0,62% dari APBD Tahun 2024.

Peningkatan persentase total anggaran SPM Tahun 2024 dibandingkan urusan pelayanan dasar maupun APBD dan secara khusus peningkatan anggaran SPM Pendidikan dan Sosial ini perlu diapresiasi karena telah menunjukkan adanya komitmen terkait pemenuhan indikator-indikator SPM terutama SPM Pendidikan dan SPM Sosial.

Namun demikian untuk Bidang Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Tramtibumlinmas terdapat penurunan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM. Alokasi SPM Kesehatan Tahun 2023 mengalami penurunan yaitu dari sebesar 1,50% dari urusan kesehatan atau 0,10% dari APBD Tahun 2023, menurun menjadi 0,37% dari urusan kesehatan atau 0,01% dari APBD Tahun 2024. Alokasi SPM Kesehatan tersebut mengalami penurunan disebabkan telah terkendalanya Covid-19 pada tahun 2023. Indikator SPM Kesehatan di Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan Kejadian

Luar Biasa (KLB) Provinsi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga yang dapat dianggarkan adalah kegiatan sosialisasi dan edukasi pra krisis kesehatan di daerah rawan bencana/KLB sehingga tidak membutuhkan anggaran yang besar.

Sementara itu alokasi SPM urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 mengalami penurunan lebih dari 50% dari anggaran tahun 2023. Padahal persentase anggaran Tahun 2023 dihitung masih sangat kecil yaitu 0,71% dari anggaran urusan perumahan atau 0,01% dari APBD tahun 2023, menurun menjadi 0,48% dari anggaran urusan perumahan atau 0,01% di tahun 2024. Masih sangat kecilnya anggaran SPM Perumahan tahun 2023 maupun tahun 2024 tersebut sangat disayangkan, mengingat SPM Perumahan membutuhkan anggaran yang cukup besar agar layanan SPM Perumahan dapat terpenuhi.

Demikian pula urusan Pekerjaan Umum, persentase anggarannya masih sangat kecil yaitu 4,22% dari anggaran urusan pekerjaan umum di tahun 2023, dan menurun menjadi 2,19% dari anggaran urusan pekerjaan umum di tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan APBD, anggaran SPM PU tahun 2023 sebesar 0,31% dari APBD Tahun 2023, menurun menjadi sebesar 0,21% pada RAPBD tahun 2024. Perlu diketahui bahwa untuk pemenuhan SPM Pekerjaan umum membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana yang membutuhkan biaya sangat besar. Untuk mencapai target SPM pada Tahun 2023 dan untuk mengatasi *idle capacity* urusan PU membutuhkan pengadaan lahan dan optimalisasi/pembangunan reservoir serta penambahan jaringan hilir dan Sambungan Rumah (SR) namun dengan persentase anggaran sebagaimana tersebut di atas belum memungkinkan untuk pengadaan lahan maupun optimalisasi/pembangunan *reservoir* sehingga pada tahun 2023 belum dapat dilaksanakan.

Pada SPM Tramtibumlinmas juga mengalami penurunan persentase alokasi yang sangat besar dari 10,03% dari anggaran urusan atau 0,07% dari APBD tahun 2023 menjadi 1,98% dari anggaran urusan atau 0,01% dari APBD 2024.

Masih kecilnya persentase anggaran SPM dibandingkan dengan anggaran urusan Pelayanan Dasar maupun APBD serta adanya kecenderungan menurunnya alokasi belanja untuk SPM Kesehatan, PU, Perumahan Rakyat dan Tramtibumlinmas menunjukkan adanya penurunan komitmen dan keberpihakan OPD Pengampu/TAPD terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, Perumahan, PU dan Tramtibumlinmas di DIY serta menunjukkan bahwa SPM tersebut belum menjadi prioritas utama oleh OPD Teknis Pengampu SPM maupun TAPD.

Sementara itu alokasi anggaran SPM di Kab/Kota se DIY adalah sebagai berikut:

Kabupaten Gunungkidul:

Tabel 1-37 Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2024

APBD 2023	2.047.471.309.935													
APBD 2024	2.072.177.288.957													
ALOKASI ANGGARAN URUSAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PENDIDIKAN		URUSAN KESEHATAN		URUSAN PU&PENATAAN RUANG		URUSAN PERUMAHAN &KAWASAN PERMUKIMAN		TRAMTIBUMLI NMA		URUSAN SOSIAL		ANGGARAN TOTAL URUSAN PELAYANAN DASAR	
TA	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Rp.	672.7 13.51	720.9 49.70	358.3 55.12	347.6 19.30	128.01 1.020.6	95.21 8.643	10.93 5.215	9.382 .474.	18.02 7.741	16.26 2.247	11.81 8.414	10.79 5.456	1.199.8 61.035.	1.200.2 27.828.

	5.052	3.001	8.357	2.597	86	.939	.440	665	.953	.957	.474	.436	962	595
% ANGGARAN URUSAN DARI APBD	32,86	34,79	17,50	16,78	6,25	4,60	0,53	0,45	0,88	0,78	0,57	0,52	58,60	57,92
BIDANG SPM	SPM PENDIDIKAN		SPM KESEHATAN		SPM PU		SPM PERUMAHAN		SPM TRAMTIBUMLI NMAS		SPM SOSIAL		ANGGARAN TOTAL SPM	
TA	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM	26.15 8.259. 300	25.75 2.022 .366	6.819 .570. 705	4.731 .972. 900	3.840.8 19.545	2.677 .200. 000	1.482 .889. 240	740.0 00.00 0	5.397 .204. 000	4.931 .854. 300	596.1 35.00 0	2.606 .347. 500	44.294. 877.79 0	41.439. 397.06 6
% ANGGARAN SPM DARI ANGGARAN URUSAN	3,89	3,57	1,90	1,36	3,00	2,81	13,56	7,89	29,94	30,33	5,04	24,14	3,69	3,45
% ANGGARAN SPM DARI APBD	0,01	0,01	0,003	0,002	0,19	0,13	0,07	0,04	0,26	0,24	0,03	0,13	2,16	2,00

Sumber: Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Raperda APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 (diolah)

Melihat data tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada RAPBDP Tahun 2023 telah mengalokasikan anggaran urusan pelayanan dasar sebesar 58,60% dan pada Tahun 2024 sebesar 57,92%. Walaupun secara persentase mengalami penurunan namun secara nominal mengalami peningkatan dari Rp 1.199.861.035.962 menjadi Rp1.200.227.828.595.

Namun demikian besarnya nominal anggaran urusan pelayanan dasar tersebut belum menjamin bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga mendapat porsi belanja yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari alokasi total anggaran SPM tahun 2023 di Kabupaten Gunungkidul menurun baik secara persentase maupun nominal anggarannya. Pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp44.294.877.790 atau 2,16% dari APBD menurun menjadi Rp41.439.397.066 atau sebesar 2,00% dari APBD Tahun 2024.

Secara rinci untuk SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat penurunan alokasi anggaran. Indikator-indikator SPM belum menjadi fokus utama dan perhatian dari OPD Teknis Pengampu SPM maupun TAPD dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya. Hal ini dapat dilihat pada SPM urusan Pendidikan, persentase anggarannya masih sangat kecil yaitu 3,89% dari anggaran urusan pendidikan atau 0,01% dari APBD tahun 2023, menurun menjadi 3,57% dari anggaran urusan pendidikan atau 0,01% dari RAPBD Tahun 2024. Anggaran SPM Kesehatan Tahun 2023 juga mengalami penurunan dari 1,90% dari anggaran urusan kesehatan atau 0,003% dari APBD menjadi 1,36% dari anggaran urusan kesehatan atau 0,002% dari RAPBD Tahun 2024. Anggaran SPM PU Tahun 2023 juga mengalami penurunan dari 3,00% dari anggaran urusan PU atau 0,19% dari APBD menjadi 2,81% dari anggaran urusan PU atau 0,13% dari RAPBD Tahun 2024. Begitu pula Anggaran SPM Perumahan Tahun 2023 juga mengalami penurunan cukup besar dari 13,56% dari anggaran urusan Perumahan atau 0,07% dari APBD menjadi 7,89% dari anggaran urusan Perumahan atau 0,04% dari RAPBD tahun 2024. Penurunan anggaran SPM ini sangat disayangkan karena menunjukkan belum kuatnya bargaining SPM dan menurunnya komitmen terkait pemenuhan indikator-indikator SPM Pendidikan, Kesehatan, PU dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Gunungkidul.

Anggaran SPM Tramtibumlinmas walaupun secara persentase dari anggaran urusan mengalami peningkatan dari 29,94% dari anggaran urusan menjadi 30,33% namun jika dibandingkan dengan APBD mengalami penurunan persentase dari 0,26% menjadi 0,24%. Secara nominal anggaran SPM Tramtibumlinmas mengalami penurunan dari 5.397.204.000 di Tahun 2023 menjadi 4.931.854.300 di Tahun 2024 seiring dengan penurunan belanja urusan pelayanan dasar tramtibumlinmas. Sementara itu anggaran SPM Sosial mengalami peningkatan cukup banyak dari 5,04% dari anggaran urusan atau 0,03% dari APBD Tahun 2023 menjadi 24,14% dari anggaran urusan atau 0,13% dari RAPBD Tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen terkait pemenuhan SPM Sosial di Gunungkidul.

Kabupaten Sleman:

Tabel 1-38 Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024

APBD 2023	3.233.181.354.554													
APBD 2024	3.284.186.614.405													
ALOKASI ANGGARAN URUSAN	URUSAN PENDIDIKAN		URUSAN KESEHATAN		URUSAN PU&PENATAAN RUANG		URUSAN PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN		TRAMTIBUMLINMAS		URUSAN SOSIAL		ANGGARAN TOTAL URUSAN PELAYANAN DASAR	
TA	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Rp.	854.422.411.413	866.280.393.794	560.633.182.169	566.253.571.281	231.371.248.514	205.523.969.296	25.389.368.188	25.035.328.838	33.341.049.069	36.723.063.623	37.673.771.138	37.086.307.135	1.742.831.030.491	1.736.902.633.967
% DARI APBD	26,43	26,38	17,34	17,24	7,16	6,26	0,79	0,76	1,03	1,12	1,17	1,13	53,90	52,89
BIDANG	SPM PENDIDIKAN		SPM KESEHATAN		SPM PU		SPM PERUMAHAN		SPM TRAMTIBUMLINMAS		SPM SOSIAL		ANGGARAN TOTAL SPM	
TA	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM	88.241.942.831	105.971.100.700	11.258.189.310	14.540.060.464	24.139.015.238	24.739.671.300	187.125.000.0	100.000.000.0	7.719.796.109	4.534.979.933	13.504.039.350	12.439.429.550	145.050.107.838	162.325.241.947
% ANGGARAN SPM DARI ANGGARAN URUSAN	10,33	12,23	2,01	2,57	10,43	12,04	0,74	0,40	23,15	12,35	35,84	33,54	8,32	9,35
% ANGGARAN SPM DARI APBD	2,73	3,23	0,348	0,443	0,75	0,75	0,01	0,003	0,24	0,14	0,42	0,38	4,49	4,94

Sumber: Raperda Kabupaten Sleman tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Raperda APBD Kabupaten Sleman Tahun 2024 (diolah)

Alokasi anggaran urusan pelayanan dasar Kabupaten Sleman secara jumlah menurun dari Rp1.742.831.030.491 di tahun 2023 menjadi Rp1.736.902.633.967 di Tahun 2024, begitu pula secara persentase sedikit menurun dari sebelumnya 53,90% di Tahun 2023 menurun menjadi 52,89% di Tahun 2024. Namun demikian untuk alokasi anggaran SPM mengalami peningkatan dari tahun 2023 baik secara nominal maupun persentasenya yaitu Rp.145.050.107.838 atau sebesar 8,32% dari APBD, menjadi Rp162.325.241.947 atau sebesar 9,35% dari APBD tahun 2024. Bidang SPM yang persentase anggarannya paling besar dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 adalah SPM Pendidikan (3,23%) dan paling kecil anggaran SPM Perumahan (0,01%).

Secara rinci untuk SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum mengalami peningkatan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM. Alokasi SPM Pendidikan persentase meningkat dari 10,33% dari anggaran urusan pendidikan atau 2,73% dari APBD tahun 2023, meningkat menjadi 12,23% dari anggaran urusan pendidikan atau 3,23% dari RAPBD tahun 2024. Anggaran SPM Kesehatan Tahun 2023 juga mengalami peningkatan dari 2,01% dari anggaran urusan kesehatan atau 0,35% dari APBD menjadi 2,57% dari anggaran urusan kesehatan atau 0,44% dari APBD. Anggaran SPM PU Tahun 2023 juga mengalami kenaikan dari 10,43% dari anggaran urusan PU atau 0,75% dari APBD menjadi 12,04% dari anggaran urusan

PU atau 0,75% dari APBD. Peningkatan persentase anggaran SPM Pendidikan, Kesehatan dan PU tersebut menunjukkan telah adanya komitmen terkait pemenuhan indikator-indikator SPM Pendidikan, Kesehatan dan PU di Kabupaten Sleman.

Sementara itu anggaran SPM yang mengalami penurunan adalah Anggaran SPM Perumahan, Tramtibumlinmas dan Sosial. Anggaran Perumahan di Tahun 2023 menurun dari 0,74% dari anggaran urusan perumahan atau 0,01% dari APBD menjadi 0,40% dari anggaran urusan perumahan atau 0,003% dari RAPBD Tahun 2024. Anggaran Tramtibumlinmas di Tahun 2023 menurun dari 23,15% dari anggaran urusan Tramtibumlinmas atau 0,24% dari APBD menjadi 12,35% dari anggaran urusan Tramtibumlinmas atau 0,14% dari RAPBD Tahun 2024. Anggaran SPM Sosial di Tahun 2023 menurun dari 35,84% dari anggaran urusan social atau 0,42% dari APBD menjadi 33,54% dari anggaran urusan sosial atau 0,38% dari RAPBD Tahun 2024. Penurunan anggaran beberapa bidang SPM ini sangat disayangkan karena menunjukkan belum kuatnya bargaining SPM di internal OPD dan menurunnya komitmen terkait pemenuhan indikator-indikator SPM di Kabupaten Sleman. Besarnya persentase anggaran urusan pelayanan dasar (lebih dari 50%) maupun nominal anggaran urusan pelayanan dasar tersebut ternyata tidak menjamin bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga mendapat porsi belanja yang memadai. Namun demikian adanya peningkatan persentase anggaran SPM Pendidikan, Kesehatan dan PU dibandingkan dengan urusan pelayanan dasar patut diapresiasi karena telah menunjukkan komitmen untuk peningkatan pelayanan SPM di Kabupaten Sleman.

Kabupaten Kulon Progo:

Tabel 1-39 Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2024

APBD 2023	1.783.353.502.559													
APBD 2024	1.794.082.198.548													
ALOKASI ANGGARAN URUSAN	URUSAN PENDIDIKAN		URUSAN KESEHATAN		URUSAN PU&PENATAA N RUANG		URUSAN PERUMAHAN &KAWASAN PERMUKIMAN		TRAMTIBUMLI NMAS		URUSAN SOSIAL		ANGGARAN TOTAL URUSAN PELAYANAN DASAR	
TA	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Rp.	463.50 9.359.2 04	462.0 34.81 5.188	407.6 90.62 4.238	390.3 55.05 6.663	155.5 76.29 6.695	124.7 65.23 8.890	16.17 7.244 .500	20.70 6.711. 340	11.84 4.228 .273	9.732 .485. 462	18.07 5.870 .640	17.69 0.461 .802	1.072.8 73.623. 550	1.025.2 84.769. 345
% DARI APBD	25,99	25,75	22,86	21,76	8,72	6,95	0,91	1,15	0,66	0,54	1,01	0,99	60,16	57,15
BIDANG	SPM PENDIDIKAN		SPM KESEHATAN		SPM PU		SPM PERUMAHAN		SPM TRAMTIBUMLI NMAS		SPM SOSIAL		ANGGARAN TOTAL SPM	
TA	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM	28.564. 128.17 0	23.47 6.383 .684	5.511 .347. 960	1.045 .979. 500	8.811 .422. 200	2.742 .520. 400	209.8 91.40 0	174.5 42.20 0	5.165 .867. 500	1.628 .784. 300	1.141 .087. 400	677.7 27.40 0	49.403. 744.63 0	29.745. 937.48 4
% ANGGARAN SPM DARI ANGGARAN URUSAN	6,16	5,08	1,35	0,27	5,66	2,20	1,30	0,84	43,62	16,74	6,31	3,83	4,60	2,90
% ANGGARAN SPM DARI APBD	1,60	1,31	0,31	0,06	0,49	0,15	0,01	0,01	0,29	0,09	0,06	0,04	2,77	1,66

Sumber: Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Raperda APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 (diolah)

Alokasi anggaran urusan pelayanan dasar Kabupaten Kulon Progo secara jumlah maupun persentase menurun dari Rp1.072.873.623.550 atau 60,16% pada APBD tahun 2023 menjadi Rp1.025.284.769.345 atau 57,15% dari APBD Tahun 2024.

Begitu juga total alokasi anggaran SPM Tahun 2024 semua bidang urusan mengalami penurunan cukup besar baik secara nominal maupun persentasenya dibandingkan alokasi anggaran SPM Tahun 2023. Pada Tahun 2023 SPM Kabupaten Kulon Progo dianggarkan sebesar Rp49.403.744.630 atau 4,60% dari anggaran urusan pelayanan dasar atau 2,77% dari APBD. Sedangkan Pada Tahun 2024 SPM Kabupaten Kulon Progo dianggarkan sebesar Rp29.745.937.484 atau 2,90% dari anggaran urusan pelayanan dasar atau 1,66% dari APBD. Persentase anggaran SPM pada RAPBD Tahun 2024 tersebut merupakan persentase terendah alokasi SPM dibandingkan Kabupaten/Kota di DIY lainnya.

Anggaran SPM Pendidikan pada APBD Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp28.564.128.170 atau 1,60% menurun pada APBD Tahun 2024 menjadi Rp23.476.383.684 atau sebesar 1,31%. Anggaran SPM Kesehatan pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp5.511.347.960 atau 0,31% dari APBD menurun menjadi Rp1.045.979.500 atau sebesar 0,06% dari APBD tahun 2024. Anggaran SPM PU pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp8.811.422.200 atau 0,49% dari APBD menurun menjadi Rp2.742.520.400 atau sebesar 0,15% dari APBD tahun 2024. Anggaran SPM Tramtibumlinmas juga mengalami penurunan sangat besar pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp5.165.867.500 atau 0,29% dari APBD menurun menjadi Rp1.628.784.300 atau sebesar 0,09% dari APBD tahun 2024. Anggaran SPM Sosial tidak luput juga dari penurunan alokasi anggaran yaitu pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.141.087.400 atau 0,06% dari APBD menurun menjadi Rp677.727.400 atau sebesar 0,04% dari APBD tahun 2024.

Hanya anggaran SPM Perumahan yang persentasenya dibandingkan dengan APBD masih tetap pada angka 0,01% baik pada Tahun 2023 maupun 2024, namun demikian secara nominal juga mengalami penurunan yaitu pada Tahun 2023 sebesar Rp209.891.400 atau 1,30% dari anggaran urusan menurun menjadi Rp174.542.200 atau sebesar 0,84% dibandingkan dengan anggaran urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun 2024.

Mengingat bahwa pada pembahasan APBD (Perubahan) Tahun 2023 telah direkomendasikan untuk meningkatkan persentase anggaran SPM dibandingkan urusan pelayanan dasar maupun dibandingkan dengan APBD, besarnya penurunan anggaran SPM pada Tahun 2024 tersebut sangat disayangkan karena jika melihat bahwa alokasi urusan Pelayanan Dasar yang sudah lebih dari 50% dan masih kecilnya persentase anggaran SPM dibandingkan dengan anggaran urusan Pelayanan Dasar maupun APBD belum mencerminkan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Kulon Progo serta menunjukkan bahwa SPM belum menjadi prioritas daerah yang didukung dengan anggaran yang memadai.

Kota Yogyakarta:

Tabel 1-40 Alokasi Anggaran SPM Kota Yogyakarta Tahun 2023-2024

Tabel 1-40 Alokasi Anggaran SWM Kota Yogyakarta Tahun 2023-2024														
APBD 2023	2.116.589.921.243													
APBD 2024	2.031.405.801.555													
Alokasi Anggaran Urusan	Urusan Pendidikan		Urusan Kesehatan		Urusan PU&Penataan Ruang		Urusan Perumahan &Kawasan Permukiman		Tramtibumli Nmas		Urusan Sosial		Anggaran Total Urusan Pelayanan Dasar	
TA	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Rp.	466.03 4.106.2 16	450.7 79.34 4.210	464.6 89.83 8.556	452.0 50.58 9.868	151.8 97.68 7.041	126.3 15.85 7.643	9.025 .448. 077	14.59 6.047 .510	79.26 3.812 .307	73.49 3.466 .340	21.23 1.917 .664	20.71 0.755 .666	1.192.1 42.809. 861	1.137.9 46.061. 237

% DARI APBD	22,02	22,19	21,95	22,25	7,18	6,22	0,43	0,72	3,74	3,62	1,00	1,02	56,32	56,02
BIDANG	SPM PENDIDIKAN		SPM KESEHATAN		SPM PU		SPM PERUMAHAN		SPM TRAMTIBUMLINMAS		SPM SOSIAL		ANGGARAN TOTAL SPM	
TA	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM	82.556.894.199	72.885.179.500	6.297.044.280	4.110.418.149	11.809.299.571	12.945.358.080	97.300.000	97.300.000	31.649.518.150	9.877.252.738	3.312.247.035	3.279.649.435	135.722.303.235	103.195.157.902
% ANGGARAN SPM DARI ANGGARAN URUSAN	17,71	16,17	1,36	0,91	7,77	10,25	1,08	0,67	39,93	13,44	15,60	15,84	11,38	9,07
% ANGGARAN SPM DARI APBD	3,90	3,59	0,298	0,202	0,56	0,64	0,005	0,005	1,50	0,49	0,16	0,16	6,41	5,08

Sumber: Raperda Kota Yogyakarta tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Raperda APBD Kota Yogyakarta Tahun 2024 (diolah)

Alokasi anggaran urusan pelayanan dasar Kota Yogyakarta secara jumlah maupun persentasenya sedikit menurun dari Rp1.192.142.809.861 atau 56,32% dari APBD tahun 2023 menjadi Rp1.137.946.061.237 atau 56,02% di APBD Tahun 2024.

Begitu pula untuk alokasi anggaran SPM tidak luput dari penurunan alokasi dari tahun 2023 baik secara nominal maupun persentasenya yaitu Rp135.722.303.235 atau sebesar 11,38% dari APBD menjadi Rp103.195.157.902 atau sebesar 9,07% dari APBD tahun 2024. Jika dibandingkan dengan APBD persentase alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Tramtibumlinmas mengalami penurunan, anggaran SPM Perumahan dan SPM Sosial persentasenya tetap dan hanya SPM PU yang mengalami peningkatan persentase.

Secara rinci, alokasi SPM Pendidikan persentase maupun nominalnya menurun yaitu di Tahun 2023 sebesar 17,71% dari anggaran urusan pendidikan atau 3,90% dari APBD, menurun menjadi 16,17% dari anggaran urusan pendidikan atau 3,59% dari APBD Tahun 2024. Anggaran SPM Kesehatan Tahun 2023 juga mengalami penurunan dari 1,36% dari anggaran urusan kesehatan atau 0,298% dari APBD menjadi 0,91% dari anggaran urusan kesehatan atau 0,202% dari APBD Tahun 2024. Anggaran Tramtibumlinmas mengalami penurunan cukup besar yaitu pada Tahun 2023 sebesar 39,93% dari anggaran urusan Tramtibumlinmas atau 1,50% dari APBD menjadi 13,44% dari anggaran urusan Tramtibumlinmas atau 0,49% dari APBD Tahun 2024. Penurunan anggaran SPM ini sangat disayangkan karena menunjukkan belum kuatnya komitmen terkait pemenuhan indikator-indikator SPM.

Sedangkan SPM Perumahan pada APBD Tahun 2024 nominalnya sama dengan APBD Tahun 2023. Untuk SPM Sosial Kota Yogyakarta secara persentase dengan APBD tetap yaitu 0,16% di Tahun 2023 maupun Tahun 2024. Sedangkan persentase anggaran SPM Sosial jika dibandingkan dengan anggaran urusan Sosial sedikit meningkat dari 15,60% menjadi 15,84%. Namun demikian secara nominal mengalami sedikit penurunan yaitu dari Rp3.312.247.035 di Tahun 2023 menjadi Rp3.279.649.435 di Tahun 2024. Sementara itu anggaran SPM PU mengalami kenaikan yaitu pada Tahun 2023 sebesar 7,77% dari anggaran urusan PU atau 0,56% dari APBD menjadi 10,25% dari anggaran urusan PU atau 0,64% dari APBD Tahun 2024. Meningkatnya anggaran SPM PU tersebut menunjukkan peningkatan komitmen terhadap pemenuhan SPM PU di Kota Yogyakarta.

Mengingat bahwa pada pembahasan APBD (Perubahan) Tahun 2023 telah direkomendasikan untuk meningkatkan persentase anggaran SPM dibandingkan urusan pelayanan dasar maupun dibandingkan dengan APBD, penurunan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Tramtibumlinmas tersebut sangat disayangkan. Jika melihat bahwa alokasi urusan Pelayanan Dasar yang sudah lebih dari 50% dan masih kecilnya persentase anggaran SPM dibandingkan dengan anggaran urusan Pelayanan Dasar maupun APBD belum menunjukkan keberpihakan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, Kesehatan, Tramtibumlinmas di Kota Yogyakarta.

Kabupaten Bantul:

Tabel 1-41 Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023-2024

APBD 2023	2.493.631.743.506													
APBD 2024	2.261.135.569.129													
ALOKASI ANGGARAN URUSAN	URUSAN PENDIDIKAN		URUSAN KESEHATAN		URUSAN PU&PENATAAN RUANG		URUSAN PERUMAHAN&K AWASAN PERMUKIMAN		TRAMTIBUMLIN MAS		URUSAN SOSIAL		ANGGARAN TOTAL URUSAN PELAYANAN DASAR	
TA	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Rp.	699.902.310.589	432.588.902.831	486.718.703.544	423.227.931.588	158.638.413.472	136.978.265.695	8.805.164.640	19.738.936.417	29.661.005.937	32.472.257.583	21.265.473.421	23.459.855.839	1.404.991.071.603	1.068.466.149.953
% DARI APBD	28,07	19,13	19,52	18,72	6,36	6,06	0,35	0,87	1,19	1,44	0,85	1,04	56,34	47,25
BIDANG	SPM PENDIDIKAN		SPM KESEHATAN		SPM PU		SPM PERUMAHAN		SPM TRAMTIBUMLIN MAS		SPM SOSIAL		ANGGARAN TOTAL SPM	
TA	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM	343.402.235.921	100.176.738.580	7.978.587.700	427.577.500	6.213.954.358	13.235.156.740	455.863.750	922.387.500	6.958.203.230	2.779.417.500	8.165.195.183	10.116.092.186	373.174.040.142	127.657.370.006
% ANGGARAN SPM DARI ANGGARAN URUSAN	49,06	23,16	1,64	0,10	3,92	9,66	5,18	4,67	23,46	8,56	38,40	43,12	26,56	11,95
% ANGGARAN SPM DARI APBD	13,77	4,43	0,32	0,019	0,25	0,59	0,02	0,041	0,28	0,12	0,33	0,45	14,97	5,65

Sumber: Raperda Kabupaten Bantul tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Raperda APBD Kabupaten Bantul Tahun 2024 (diolah)

Alokasi anggaran urusan pelayanan dasar Kabupaten Bantul secara jumlah maupun persentase menurun cukup besar dari Rp1.404.991.071.603 atau 56,34% pada APBD tahun 2023 menjadi Rp1.068.466.149.953 atau 47,25% pada APBD Tahun 2024.

Secara total alokasi anggaran SPM Tahun 2024 mengalami penurunan lebih dari 50% baik secara nominal maupun persentasenya dibandingkan alokasi anggaran SPM Tahun 2023. Pada Tahun 2023 alokasi anggaran SPM Kabupaten Bantul dianggarkan paling besar persentasenya dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di DIY lainnya yaitu sebesar Rp373.174.040.142 atau 26,56% dari anggaran urusan pelayanan dasar atau 14,97% dari APBD. Namun demikian pada Tahun 2024 anggaran SPM Kabupaten Bantul menurun sangat drastis sebesar Rp127.657.370.006 atau 11,95% dari anggaran urusan pelayanan dasar atau 5,65% dari APBD. Walaupun persentase anggaran tersebut masih lebih besar dibandingkan Kab/Kota lainnya di DIY tetapi mengingat bahwa SPM merupakan inti dari urusan pelayanan dasar dan bahwa pada saat pembahasan APBD (Perubahan) Tahun 2023 telah direkomendasikan untuk meningkatkan persentase anggaran SPM dibandingkan urusan pelayanan dasar penurunan persentase total

anggaran SPM dibandingkan dengan urusan pelayanan dasar maupun dibandingkan dengan APBD sangat disayangkan.

Anggaran SPM yang mengalami penurunan persentase dan nominal adalah SPM Pendidikan, SPM Kesehatan dan SPM Tramtibumlinmas, sementara itu SPM Perumahan mengalami penurunan persentase tetapi mengalami peningkatan nominal jumlah anggarannya. Sedangkan SPM PU dan Sosial mengalami peningkatan persentase maupun peningkatan nominal anggarannya. Anggaran SPM PU pada tahun 2023 sebesar Rp6.213.954.358 atau sebesar 0,25% dari APBD meningkat dua kali lipat menjadi Rp13.235.156.740 atau 0,59% dari APBD Tahun 2024. Anggaran SPM Sosial pada tahun 2023 sebesar Rp8.165.195.183 atau sebesar 0,33% dari APBD mengalami peningkatan berarti menjadi Rp10.116.092.186 atau sebesar 0,45% dari APBD Tahun 2024. Peningkatan nominal maupun persentase anggaran tersebut perlu diapresiasi karena telah menunjukkan peningkatan komitmen untuk ketercapaian target-target SPM PU dan SPM Sosial di Bantul.

Sementara itu anggaran SPM Pendidikan pada APBD Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp343.402.235.921 atau 13,77% dari APBD menurun sangat besar pada APBD Tahun 2024 menjadi Rp100.176.738.580 atau sebesar 4,43%. Anggaran SPM Kesehatan pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp7.978.587.700 atau 0,32% dari APBD menurun sangat drastis menjadi Rp427.577.500 atau sebesar 0,019% dari APBD tahun 2024. SPM Tramtibumlinmas juga mengalami penurunan sangat drastis dari sebelumnya Rp6.958.203.230 menjadi Rp2.779.417.500 atau sebesar 23,46% dari anggaran urusan Tramtibumlinmas dan 0,33% dari APBD Tahun 2023 menjadi 8,56% dari anggaran urusan Tramtibumlinmas atau 0,12% dari APBD Tahun 2024. Anggaran SPM Perumahan juga tak luput dari penurunan persentase yaitu pada tahun 2023 sebesar 0,02% dari APBD dan pada tahun 2024 sebesar 0,041%. Namun demikian secara nominal mengalami peningkatan yaitu di Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp455.863.750 dan pada tahun 2024 sebesar Rp922.387.500.

Masih kecilnya anggaran SPM pada SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, dan SPM Tramtibumlinmas Tahun 2024 belum mencerminkan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap pemenuhan SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, dan SPM Tramtibumlinmas di Kabupaten Bantul serta menunjukkan bahwa SPM tersebut belum menjadi prioritas daerah yang didukung dengan anggaran yang cukup/memadai.

Pada umumnya alasan mengapa alokasi anggaran SPM di Kabupaten/Kota maupun provinsi masih terhitung kecil baik dari segi persentase maupun nominalnya adalah karena keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran untuk pemenuhan SPM ini menyebabkan sub-sub kegiatan untuk pemenuhan SPM tidak semuanya dapat dianggarkan. Belum dianggarkannya pemenuhan standar mutu SPM, dan adanya pengurangan target dari yang semula direncanakan misalnya berkurangnya jumlah penerima beasiswa, berkurangnya alat-alat kesehatan yang tersedia, berkurangnya sarana dan prasarana yang dibangun/direhabilitasi, berkurangnya jumlah SR yang akan dibangun, berkurangnya jumlah unit rumah yang akan dibangun, tidak adanya penambahan jaringan hilir dll. Hal tersebut menyebabkan semakin beratnya ketercapaian target-target SPM yang ideal sesuai regulasi. Bahkan pada saat perubahan APBD terdapat anggaran yang sebelumnya untuk pemenuhan SPM digeser untuk yang bukan SPM padahal dari sisi capaian SPM tersebut masih rendah dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya.

Kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi alasan utama Pemerintah Daerah belum dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM secara memadai. Dalam proses penganggaran belanja APBD, Pemerintah Daerah wajib mengikuti regulasi-regulasi yang berlaku

misalnya alokasi belanja gaji pegawai yang jumlahnya sangat signifikan dan juga belanja-belanja *mandatory* lainnya misalnya belanja infrastruktur non SPM, pengawasan, paskibraka, listrik dan kebutuhan rutin lainnya yang mau tidak mau harus dipenuhi. Belum adanya regulasi yang mewajibkan angka persentase minimal anggaran untuk pemenuhan SPM juga menjadi masalah tersendiri di dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Apalagi pada Tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun politik penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang mengharuskan Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk kepentingan Pemilu dan Pilkada menyebabkan beban APBD semakin berat sehingga terdapat program dan kegiatan yang tidak terpenuhi anggarannya termasuk program dan kegiatan untuk pemenuhan SPM. Untuk itu *supporting* anggaran dari Pemerintah Pusat terkait dengan pemenuhan SPM juga harus menjadi *concern*, apalagi sebagian besar Penganggaran APBD masih sangat tergantung dari Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Di samping itu masih kecilnya anggaran pemenuhan SPM ini juga disebabkan penarikan data (tagging program/kegiatan/sub kegiatan) secara otomatis melalui SIPD pada Lampiran VI RAPBD (Anggaran Pemenuhan SPM) belum mengakomodir semua anggaran SPM yang bersumber dari APBD. Masih banyak program/kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan SPM misalnya dana BOS, Dana BOK, DAK, maupun anggaran yang bersifat *supporting* misalnya yang bersumber dari dana keistimewaan belum masuk dalam Lampiran VI RAPBD. Perlu kami sampaikan bahwa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP, dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) maupun dana keistimewaan juga masuk di dalam APBD* (*murni PAD, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil, Kerjasama, Dana Keistimewaan).

Untuk itu penarikan data (tagging program/kegiatan/sub kegiatan) secara otomatis pada Lampiran VI RAPBD (Anggaran Pemenuhan SPM) perlu disinkronkan dengan anggaran SPM yang dilaporkan pada aplikasi SPM. Anggaran di luar Lampiran VI RAPBD yang mendukung pencapaian SPM baik yang bersumber dari APBD (murni PAD, DAU, DAK Fisik & Non Fisik termasuk dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP, dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK), Dana Bagi Hasil, Kerjasama, Dana Keistimewaan), maupun yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) perlu dilaporkan pada aplikasi eSPM secara lengkap.

Kinerja Program dan Kegiatan SPM

Tabel 1-42 Indeks Pencapaian SPM Tahun 2023

NO	BIDANG SPM	IP SPM (%)					
		KP	BTL	GK	SLM	YK	DIY
1	Pendidikan	98,10	99,37	74,25	94,61	100	98,72
2	Kesehatan	93,79	90,53	95,24	96,20	100	90
3	PU	100	100	100	100	100	100
4	PR	100	100	100	100	100	100
5	Tramtibumlinmas	100	100	100	100	100	100
6	Sosial	99,33	100	100	99,27	99,33	100
IP SPM (%)		98,54	98,31	94,915	98,35	99,89	98,12

Sumber: Aplikasi e SPM (per 1 Februari 2024)

Tabel 1-43 Persentase Realisasi Anggaran SPM Tahun 2023

NO	BIDANG SPM	REALISASI ANGGARAN SPM (%)					
		KP	BTL	GK	SLM	YK	DIY
1	Pendidikan	92,97	97,23	95,78	97,27	97,98	95,89
2	Kesehatan	90,30	99,36	91,93	91,85	65,89	95,32
3	PU	100	93,90	95,04	99,39	85,36	66,60
4	PR	98,66	89,00	96,63	98,77	0	94,36
5	Tramtibumlinmas	99,24	94,93	22,19	92,37	93,29	92,89
6	Sosial	97,46	99,47	96,69	89,90	94,73	96,11

Sumber: Aplikasi e SPM (per 1 Februari 2024)

Pada Tahun 2023 di Provinsi/kabupaten/Kota terdapat perubahan/penambahan Indikator-Indikator SPM (terutama SPM Pendidikan) di Aplikasi eSPM berdasarkan regulasi teknis/kebijakan pusat terbaru yang memerlukan waktu untuk pengumpulan data capaian maupun penyesuaian target dalam perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhannya, sementara itu Daerah harus tetap menyampaikan Laporan SPM di setiap triwulannya yang dibatasi oleh waktu sehingga pelaporan yang disampaikan masih ada yang belum lengkap.

Hal tersebut menyebabkan masih banyak indikator mutu layanan SPM yang tidak ada target mutunya di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD, sehingga untuk menyikapi pelaporan di aplikasi eSPM diisi dengan 0,01/0,001 untuk membedakan dengan indikator mutu yang memang targetnya hanya 1. Berkaitan dengan hal tersebut untuk perbaikan penerapan SPM perlu pencermatan kembali terkait dengan indikator mutu layanan dan penyediaan anggaran untuk pencapaiannya.

Untuk kinerja realisasi/serapan anggaran SPM DIY maupun Kabupaten/Kota pada Triwulan 2 sebagian besar di bawah 50%. Namun demikian pada umumnya OPD tidak menganggap hal tersebut sebagai kendala/permasalahan disebabkan memang mengikuti aliran kas yang telah disusun ataupun data yang dientri di dalam aplikasi eSPM belum valid/ terdapat realisasi yang belum dilaporkan. Walaupun demikian perlu percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan SPM agar target-target SPM yang telah ditentukan dapat tercapai secara optimal. Sampai dengan berakhirnya tahun 2023 sebagian besar realisasi anggaran SPM telah mencapai di atas 90%. Walaupun demikian masih terdapat anggaran yang realisasinya masih 0 yaitu Bidang Perumahan Kota Yogyakarta karena memang tidak ada bencana dandidak ada relokasi program pemerintah. Selain itu ada anggaran SPM yang belum dilaporkan realisasinya yaitu Bidang Tramtibumlinmas Kabupaten Gunungkidul.

Capaian SPM yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah SPM Kesehatan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Capaian di Provinsi tidak bisa optimal karena di tingkat provinsi tidak ada KLB. KLB yang ditangani skalanya masih kecil dan berpotensi untuk meningkat skalanya. Capaian di Kabupaten/Kota dari hasil monitoring dan evaluasi SPM sebagian besar belum optimal. Hal ini disebabkan dalam penyusunan perencanaan target di awal tahun menggunakan

estimasi/proyeksi berdasarkan Permenkes sedangkan pelaporan realisasi menggunakan data riil. Untuk itu perlu perubahan target sesuai dengan hasil pendataan yang dilakukan oleh OPD. Capaian SPM Kesehatan yang masih rendah juga disebabkan pelayanan yang telah dilakukan tidak dapat dihitung sebagai capaian SPM karena tidak sesuai standar yang ditetapkan dalam Permenkes. Misalnya pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi dan DM beberapa pasien tidak rutin mengunjungi fasilitas kesehatan sehingga tidak dapat memenuhi frekuensi yang ditentukan. Ketercapaian SPM Pelayanan Kesehatan sangat memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari warga/penerima layanan. Untuk itu perlu edukasi terus-menerus kepada masyarakat agar lebih aware terhadap kesehatannya masing-masing.

Puskesmas sebagai unit kerja terbawah yang melaksanakan pelayanan langsung SPM kepada masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Perlu diketahui bahwa status Puskesmas di Kabupaten/Kota adalah BLUD. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Walaupun dengan status BLUD tersebut proses perencanaan dan penganggaran di Puskesmas SPM selaku garda terdepan pelayanan SPM berbeda dengan unit lainnya, tetapi *supporting* anggaran dari Pemerintah Kabupaten/Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih sangat diperlukan untuk program/kegiatan/sub kegiatan pemenuhan demi tercapainya target-target SPM. Masih kecilnya anggaran SPM Kesehatan di Kabupaten/Kota disebabkan anggaran-anggaran pemenuhan SPM yang bersifat mendukung pencapaian SPM hanya terdiri dari 12 sub kegiatan sesuai indikator SPM Kabupaten/Kota sedangkan untuk pemenuhan SPM masih dibutuhkan/didukung dengan program/kegiatan/sub kegiatan lainnya misalnya anggaran untuk pengadaan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan.

Selain masalah ketersediaan anggaran ketercapaian SPM Kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi warga/ penerima layanan, ketersediaan SDM dan juga standar SPM Kesehatan sesuai dengan Permenkes cukup berat untuk dapat dicapai sehingga capaiannya belum optimal sesuai dengan yang diharapkan. Ketercapaian SPM Kesehatan juga sangat bergantung dari layanan Rumah Sakit Pemerintah, Swasta maupun fasilitas kesehatan lainnya yang dalam pengumpulan datanya belum dapat dilaporkan per triwulan tetapi dapat direkap pada akhir tahun anggaran.

Begitu pula sebagian besar ketercapaian pelayanan/penyediaan air minum di provinsi maupun Kab/Kota merupakan pelayanan secara mandiri oleh warga negara/masyarakat dengan memanfaatkan air tanah melalui sumur-sumur pribadi (bukan oleh Pemerintah Daerah/PDAM). Kebijakan penyediaan air minum memang mendorong penggunaan sumber air baku dari air permukaan yang diolah sehingga layak dan aman dikonsumsi serta tidak tercemar oleh zat-zat yang membahayakan kesehatan. Untuk SPM penyediaan air minum di Provinsi dan Kabupaten/Kota se DIY telah memiliki BUMD yaitu PDAM. Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Dasar hukum pembentukan BUMD adalah UU No.5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Undang-undang ini telah memberikan pengertian tentang perusahaan daerah, dimana dititikberatkan kepada faktor permodalan yang dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti disebutkan dalam Pasal 2 bahwa “Perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang”.

Berdasarkan kategori sasarannya secara detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha. Tetapi, jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan air permukaan melalui PDAM adalah masih tingginya *idle capacity* PDAB Tirtatama karena masih kurangnya Sambungan Rumah (SR). Dari sudut pandang PDAM disampaikan bahwa PDAM hanyalah operator, sedangkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana distribusi dan optimalisasi pelayanan PDAM masih sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat/Provinsi maupun Pemerintah Kab/Kota untuk pembangunannya.

Di Bidang Perumahan Rakyat, Provinsi maupun semua Kabupaten/Kota di DIY telah mengalokasikan anggaran untuk pendataan. Permasalahan yang sering terjadi adalah cara penentuan target penyediaan rumah layak huni karena kejadian bencana dalam skala provinsi maupun kabupaten sulit diprediksi. Setiap tahun memang terjadi bencana tetapi dalam skala kecil misalnya dalam skala desa ataupun kecamatan yang perlu untuk ditangani tetapi terkendala dengan kewenangan misalnya untuk provinsi yang ditangani adalah korban bencana provinsi yang di Kab/Kota adalah korban bencana Kab/Kota. Jika tidak ada bencana provinsi/kab/kota maupun tidak ada relokasi program pemerintah provinsi/kab/kota, tentu saja menjadi tidak logis jika harus mengalokasikan anggaran untuk penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi/kab/kota dan masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah provinsi/kab/kota. Untuk DIY pada Tahun 2023 mengalokasikan anggaran untuk penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (Bencana Merapi Tahun 2010 yang belum tertangani) sejumlah 3 unit rumah.

Dalam Bidang Tramtibumlinmas masih belum ada kesamaan cara penargetan/penentuan sasaran pelayanan Tramtibum yaitu masyarakat yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada, OPD Pengampu/Satpol PP masih berpendapat bahwa target yang idealnya dicapai adalah 0 artinya tidak ada masyarakat yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada. Apabila mengacu pada data-data sebelumnya juga tidak ada masyarakat yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada dan memang yang diharapkan tidak ada masyarakat yang terkena dampak sehingga dalam realisasinya tidak ada warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda/Perkada (0). Jikalaupun ada justru yang terdampak adalah pelanggar Perda/Perkada yang menjadi sasaran operasi penertiban. Saat ini permasalahan penentuan target pelayanan Tramtibum ini belum ada solusi/kesepakatan di lingkup nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga penentuan target sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Idealnya dalam penentuan target menggunakan prinsip *specific* (terinci), *measurable* (bisa diukur), *achievable* (dapat dicapai), *realistic* dan *time* (waktunya jelas).

Sementara itu kinerja SPM Bidang Sosial terkendala dengan data penerima layanan, proses layanan, pemenuhan layanan selain juga belum terpenuhinya jumlah SDM Pekerja sosial profesional. Untuk pencapaian indikator Kabupaten/Kota pada umumnya selain dari keterbatasan anggaran untuk SPM Bidang Sosial, Pemerintah Kabupaten/Kota juga kesulitan

dalam pengumpulan data PMKS/PPKS karena sifatnya sangat dinamis dan tidak dapat diprediksi, masih kurangnya SDM untuk penanganan PMKS/PPKS yang mempunyai keahlian serta penyediaan bantuan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis biasanya terkendala oleh tidak dimilikinya data identitas kependudukan. Nomenklatur anggaran juga masih ada yang belum sesuai dengan nomenklatur pemenuhan SPM Sosial. Dalam menentukan sasaran/target penerima layanan juga menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah dengan mempertimbangkan ketersediaan data PMKS/PPKS, SDM maupun anggaran.

Berkaitan dengan masih maraknya Gelandangan dan Pengemis di luar panti khususnya yang paling banyak terjadi yaitu di Kota Yogyakarta, Pemkot telah melaksanakan program kegiatan misalnya:

1. Membentuk Tim Penjangkauan dengan anggota PSM se-Kota Yogyakarta. Tim Penjangkauan ini mempunyai tugas melakukan identifikasi awal, pendekatan, pemberian motivasi dan edukasi terhadap anjal gepeng yang ditemukan atau dilaporkan oleh masyarakat;
2. Melaksanakan kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial, motivasi dan pelatihan bagi warga rentan yang hidup di jalanan / gepeng.

Adapun yang menjadi penyebab masih terdapatnya gelandangan, gepeng dan pengemis di jalanan, antara lain disebabkan oleh:

1. Ditemukan kejadian pengiriman gepeng dari luar Kota Yogyakarta oleh oknum yang tidak bertanggungjawab;
2. Permasalahan mental gepeng (malas bekerja, di sisi lain ingin mendapatkan uang banyak secara instan, ingin hidup bebas di jalanan) yang sangat sulit dirubah, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama serta upaya yang terintegrasi dan terus menerus untuk mengubah perilakunya.

1.1.3.3.4. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah dilakukan secara utuh dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan APBD tersebut mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan strategi peningkatan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah di atas proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Asumsi Pendapatan Daerah:

- a. Adanya pemberian insentif fiskal bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;
- b. Adanya pemulihan kondisi perekonomian di tahun 2023 yang berdampak pada:
 - i. Mobilitas masyarakat meningkat yang menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar;
 - ii. Peningkatan retribusi tempat khusus parkir;
 - iii. Meningkatnya jumlah wisatawan yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung di museum sonobudoyo;
 - iv. Peningkatan aktivitas masyarakat menyebabkan penggunaan Gedung Olahraga meningkat;
 - v. Peningkatan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - vi. Peningkatan daya beli masyarakat;
 - vii. Perkiraan peningkatan Jumlah sampah 5% per tahun menyebabkan peningkatan retribusi sampah;
- c. Adanya kemudahan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah melalui sarana digital maupun manual di beberapa layanan pembayaran payment point yang ada di Mall Galeria, Samsat Desa, Bus Samsat Keliling, Mobile Banking, Mesin EDC, ATM bank BPD (ePosti), Aplikasi Signal dsb, maupun pembayaran retribusi melalui QRIS, Mesin EDC, Gopay, Tokopedia, Mobile Banking dsb, sehingga diharapkan dapat menaikkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi;
- d. Pendapatan Pemerintah DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY, penggunaannya ditujukan untuk melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Adanya kenaikan hibah dari PT. Jasa Raharja.

2. Asumsi Belanja

- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa;
- f. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD;
- g. Penganggaran kegiatan/sub kegiatan tahun jamak, kriteria:
 - I. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan; atau
 - II. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).

Prediksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1-44 Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2023

No Urut	Uraian (PP Nomor 12 Tahun 2019)	RKPD Tahun 2023	APBD TA 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	5.713.893.724.612	5.751.056.739.358	5.817.530.782.592	66.474.043.234
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.181.767.211.192	2.233.040.238.938	2.343.115.181.005	110.074.942.067
4.1.01	Pajak Daerah	1.911.094.993.270	1.959.426.865.770	2.063.347.893.170	103.921.027.400
4.1.02	Retribusi Daerah	37.395.520.559	37.910.520.559	33.495.139.756	(4.415.380.803)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	107.713.113.488	110.119.268.734	109.070.217.574	(1.049.051.160)

No Urut	Uraian (PP Nomor 12 Tahun 2019)	RKPD Tahun 2023	APBD TA 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5	6
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	125.563.583.875	125.583.583.875	137.201.930.505	11.618.346.630
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.524.550.013.420	3.510.440.000.420	3.466.810.101.587	(43.629.898.833)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.523.714.107.000	3.509.604.094.000	3.465.974.195.167	(43.629.898.833)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	835.906.420	835.906.420	835.906.420	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.576.500.000	7.576.500.000	7.605.500.000	29.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.576.500.000	7.576.500.000	7.605.500.000	29.000.000
	Jumlah Pendapatan	5.713.893.724.612	5.751.056.739.358	5.817.530.782.592	66.474.043.234
5	BELANJA	5.962.893.724.612	6.000.056.739.358	5.978.802.345.547	(21.254.393.811)
5.1	BELANJA OPERASI	3.830.220.008.766	3.723.645.619.208	3.639.024.582.259	(84.621.036.949)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.693.707.024.049	1.685.387.504.583	1.583.726.675.829	(101.660.828.754)
5.1.02	Belanja Barang & Jasa	1.341.058.097.840	1.329.971.724.901	1.346.504.877.214	16.533.152.313
5.1.04	Belanja Subsidi	86.311.695.477	91.553.295.477	86.553.295.477	(5.000.000.000)
5.1.05	Belanja Hibah	688.264.691.400	590.803.519.247	596.399.558.739	5.596.039.492
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.878.500.000	25.929.575.000	25.840.175.000	(89.400.000)
5.2	BELANJA MODAL	682.768.120.557	860.505.415.936	839.226.387.712	(21.279.028.224)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	212.070.282.000	240.119.414.802	219.613.382.405	(20.506.032.397)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.322.228.950	173.014.021.467	182.788.166.279	9.774.144.812
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.505.814.607	200.205.491.752	194.845.609.019	(5.359.882.733)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	185.359.794.600	232.048.430.500	227.227.168.720	(4.821.261.780)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.255.285.000	15.063.342.015	14.577.425.889	(485.916.126)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.254.715.400	54.715.400	174.635.400	119.920.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000	26.021.177.076	15.171.106.344	(10.850.070.732)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	26.021.177.076	15.171.106.344	(10.850.070.732)

No Urut	Uraian (PP Nomor 12 Tahun 2019)	RKPD Tahun 2023	APBD TA 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5	6
5.4	BELANJA TRANSFER	1.429.905.595.289	1.389.884.527.138	1.485.380.269.232	95.495.742.094
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	771.843.532.489	805.675.843.238	886.115.307.492	80.439.464.254
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	658.062.062.800	584.208.683.900	599.264.961.740	15.056.277.840
	JUMLAH BELANJA	5.962.893.724.612	6.000.056.739.358	5.978.802.345.547	(21.254.393.811)
	Surplus/ (Defisit)	(249.000.000.000)	(249.000.000.000)	(161.271.562.955)	87.728.437.045
6	PEMBIAYAAN	249.000.000.000	249.000.000.000	161.271.562.955	(87.728.437.045)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	554.000.000.000	554.000.000.000	466.271.562.955	(87.728.437.045)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	550.000.000.000	550.000.000.000	462.271.562.955	(87.728.437.045)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	554.000.000.000	554.000.000.000	466.271.562.955	(87.728.437.045)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	305.000.000.000	305.000.000.000	305.000.000.000	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	300.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	305.000.000.000	305.000.000.000	305.000.000.000	-
	Pembiayaan Netto	249.000.000.000	249.000.000.000	161.271.562.955	(87.728.437.045)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0	0	0

Sumber: Perubahan RKPD DIY Tahun 2023

1.1.3.3.4.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat

yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY dari sisi pendapatan bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. **Pajak Daerah** merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dengan pajak, pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:
 - 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
 - 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*)Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- b. **Retribusi daerah** merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - 1) Retribusi jasa umum
 - 2) Retribusi jasa usaha
 - 3) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Retribusi yang menjadi kewenangan provinsi yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - d. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
2. Retribusi Jasa Usaha adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
 - a. Retribusi Izin Trayek;
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - c. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah dan Bagian Laba Lembaga Keuangan non Bank.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

Pendapatan Transfer, terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
Transfer Pemerintah Pusat yang ada di Pemda DIY terdiri atas :
 - 1) Dana Perimbangan;
 - 2) Insentif Fiskal;
 - 3) Dana Keistimewaaan.
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
Transfer antar-daerah pada Pemda DIY terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari *Dealer/Main Dealer, Dealer* Otomotif, dan PT. Jasa Raharja.

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pendapatan daerah;
2. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
5. Mendorong penerapan sistem pembayaran pendapatan asli daerah secara non tunai;
6. Membangun sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
7. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan asli daerah;
8. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan pajak daerah;
9. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak;
10. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi;
11. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
12. Penyebarluasan informasi terkait pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
13. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
14. Optimalisasi BUMD;
15. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan asli daerah.

1. Dana Perimbangan

a. Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otsus. Pada tahun 2023, DTU difokuskan pada tiga sektor yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan disalurkan DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan. DBH dialokasikan kepada daerah penghasil, pengolah, dan nonpenghasil yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Pengalokasian memperhatikan kinerja daerah, sehingga alokasi DBH dilakukan 90% berdasarkan formula dan 10% berdasarkan kinerja. Arah Kebijakan DBH Tahun 2023 yang merupakan bagian dari DTU sama dengan kebijakan penggunaan DTU, kecuali DBHCHT yang diatur dengan PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Pendanaan dari DBHCHT meliputi program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

Berdasarkan PMK No. 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH/DAU yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas TDF, DBH dapat disalurkan secara nontunai dengan mekanisme diantaranya Surat Berharga Negara (SBN), *Treasury Deposit Facility* (TDF), rekening yang dikelola pemerintah, dan lainnya. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI TDF-TKD Pemda di Bank Indonesia. Penyaluran DBH melalui mekanisme TDF berdasarkan perkiraan saldo kas daerah. Apabila saldo kas diperkirakan rendah maka DBH disalurkan tunai, namun apabila saldo kas diperkirakan tinggi maka DBH disalurkan dalam bentuk TDF. Batas tinggi ataupun rendahnya saldo kas ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan.

2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dasar penganggaran Dana Alokasi Umum adalah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU pada 2023 terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, digunakan sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah, DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri dari DAU Penggajian Formasi PPPK, DAU Pendanaan Kalurahan, DAU Bidang Pendidikan, dan DAU Bidang Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah DIY pada 2023 mendapatkan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya untuk DAU Penggajian Formasi PPPK dan DAU Bidang Pekerjaan Umum. DAU Penggajian Formasi PPPK dilakukan untuk membiayai Pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi PPPK tahun 2022 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun DAU Bidang Pekerjaan Umum untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung.

3) Dana Transfer Khusus (DTK)

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. DTK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonFisik.

a) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) merupakan DTK yang bertujuan membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional, dan percepatan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Dasar kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Fokus Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) pada Tahun 2023 adalah:

1. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan serta mendukung tematik tertentu sesuai dengan Prioritas Nasional (PN);
2. Mempertajam fokus kegiatan DAK Fisik yang berorientasi hasil dan berdampak langsung pada pembangunan daerah dan PN berbasis pada capaian target kinerja;
3. Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian *outcome* yang optimal;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi DAK;
5. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi berbasis kinerja dan penguatan kualitas pengawasan;
6. Memperkuat sinergi pemanfaatan dan efisiensi belanja DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung baik APBD, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Adapun karakteristik semua DAK Fisik pada tahun 2023 adalah DAK Penugasan dengan target per-bidang/subbidang spesifik.

b) Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik)

Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional. Dasar kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Prinsip Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) yaitu:

1. Membantu dan melengkapi kekurangan pendanaan bagi kegiatan khusus operasional dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) yang selaras dengan program prioritas nasional dan menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah;
2. Dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) Tahun 2023 adalah operasionalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, hal, ini didukung dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, beberapa kebijakan terkait sisa DAK Nonfisik adalah sebagai berikut:

a. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

- 1) Sisa Dana BOSP untuk Dana BOS Reguler diperhitungkan mulai tahap I penyaluran tahun anggaran berikutnya;
- 2) Sisa Dana BOSP untuk Dana BOS Kinerja tidak diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya;

- 3) Dalam hal satuan pendidikan tidak mendapat alokasi Dana BOSP pada tahun anggaran berikutnya dan masih terdapat sisa dana BOSP di Rekening Satuan Pendidikan, satuan pendidikan wajib melakukan pengembalian sisa dana BOSP ke RKUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah

- 1) Sisa Dana Tunjangan Guru ASN Daerah tidak diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya;
- 2) Dalam hal terdapat Daerah yang masuk kriteria penerima Dana Tunjangan Guru ASN Daerah namun tidak mendapatkan alokasi pada tahun anggaran berikutnya dan terdapat sisa dana, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sisa dana dimaksud sesuai petunjuk teknis tahun berkenaan;
- 3) Dalam hal terdapat Daerah yang tidak mendapatkan alokasi pada tahun anggaran berikutnya karena sudah tidak masuk kriteria penerima namun masih terdapat sisa dana, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sisa dana dimaksud untuk membayarkan kinerja guru ASN Daerah tahun sebelumnya sesuai petunjuk teknis tahun berkenaan;
- 4) Dalam hal sisa Dana Tunjangan Guru ASN Daerah tidak habis digunakan, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).

c. DAK Nonfisik Jenis Lainnya.

Sisa DAK Nonfisik Jenis Lainnya diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya. Dalam hal terdapat sisa dana di RKUD untuk jenis DAK Nonfisik yang tidak dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya dan/atau untuk Daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAK Nonfisik Jenis Lainnya pada tahun anggaran berikutnya, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH.

Dalam hal terdapat sisa DAK Nonfisik sampai dengan tahun anggaran 2021 pada RKUD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH berdasarkan laporan dan/atau berita acara yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Adapun sampai pada akhir tahun 2022 masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) TA 2021 sejumlah Rp95.882.808,00 dan sisa Dana Pelayanan Kepariwisata TA 2021 sejumlah Rp4.276.000,00.

Secara umum arah kebijakan pengalokasian DTK Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Bersifat penugasan sesuai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya;
- b. Dialokasikan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dianggarkan secara tahunan;
- c. Pengalihan Belanja K/L yang menjadi urusan daerah ke DAK jika daerah berkinerja baik;
- d. Perencanaan dan pengalokasian DAK disinergikan dengan pendanaan lain.

2. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal disusun dengan memperhatikan

- a. perkembangan dana insentif daerah dan/ atau Insentif Fiskal ke Daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. arah kebijakan Insentif Fiskal; dan/ atau
- c. kemampuan keuangan negara.

Arah kebijakan Insentif Fiskal adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui pemberian insentif fiskal yang dikaitkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan untuk kategori atau kinerja yang sudah ditentukan. Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi di Daerah. Insentif Fiskal yang digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi di Daerah meliputi:

- a. infrastruktur;
- b. perlindungan sosial;
- c. dukungan dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah; dan/ atau
- d. penciptaan lapangan kerja.

Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tidak dapat digunakan untuk mendanai gaji, tambahan penghasilan, honorarium, dan perjalanan dinas.

3. Dana Keistimewaan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain kewenangan Pemerintahan Umum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga mengamanatkan tambahan kewenangan dalam urusan keistimewaan. Kewenangan keistimewaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Tata cara pengisian jabatan kedudukan tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. Kebudayaan;
- d. Pertanahan; dan
- e. Tata Ruang.

Dalam rangka mendukung implementasi urusan keistimewaan, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan alokasi dana keistimewaan dari Pemerintah pusat. Alokasi dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK. 07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengamanatkan bahwa dana keistimewaan merupakan penerimaan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk mengoptimalkan pengaturan Keistimewaan DIY yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal.

Strategi Peningkatan Pendapatan

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dalam perpajakan terkait dengan prinsip keadilan horisontal dan vertikal. Keadilan horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip keadilan vertikal dilandasi pada konsep bahwa masyarakat dengan kondisi yang berbeda, diperlakukan secara berbeda pula. Implikasinya adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi atau memiliki kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Contohnya adalah pemberlakuan *differential service taxation* atau *differential commodity taxation*.

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara *bruto* yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
2. Peningkatan kapasitas SDM pemungut dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pajak dan retribusi daerah;
3. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
4. Penerapan sistem informasi berbasis teknologi dalam penatausahaan pendapatan daerah;
5. Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital (QRIS, EDC, *Mobile Banking*);
6. Meningkatkan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui *e-commerce* (*Gopay*, *Jogjakita*);
7. Melakukan koordinasi dengan OPD Penghasil dalam rangka Pengembangan sinergitas pelaksanaan tugas pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
8. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan pajak daerah dengan cara meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak, meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak dan Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah;

9. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling), pengembangan Samsat *Payment Point* (Samsat Desa, Temaran, Gojak, Bajak sawah, *SiJebol* dsb) dan *E-Posti* serta penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak daerah;
10. Pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan retribusi daerah melalui *e-Ticketing* Museum Sonobudoyo;
11. Memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi *infopkbdiy* serta melalui pesan *Whatsapp*;
12. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLDA dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Asli Daerah;
13. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pemberian *reward* kepada kalurahan yang taat pajak;
14. Penyebarluasan informasi pendapatan daerah melalui berbagai media, baik media sosial, media cetak dan media elektronik;
15. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
16. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
17. Optimalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD; serta
18. Optimalisasi BUKP melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.

b. Peningkatan Dana Transfer serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Adapun strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah terkait dengan dana transfer pemerintah pusat ke daerah. agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Keistimewaan DIY bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c) Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu;
- d) Pelaporan penggunaan DAU dan DAK secara tepat waktu.

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan dealer otomotif dan PT. JASA RAHARJA.

1.1.3.3.4.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Arah kebijakan belanja daerah pada rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, di antaranya dalam penggunaan DAU dan DBH diarahkan untuk penggajian formasi PPPK, bidang pekerjaan umum serta peningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, penggunaan DID diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi, penggunaan DAK sesuai petunjuk teknis masing-masing kementerian/lembaga teknis, penggunaan DBH CHT diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah, serta memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat. Penyesuaian dilakukan melalui perubahan alokasi dan penggunaan belanja. Beberapa penyesuaian alokasi dan penggunaan belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY, yaitu:

1. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari DAK sebagai tindak lanjut peraturan dari Pusat, yaitu:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
 - c. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PUD Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023;
 - e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.01/I/10217/2022 tentang Pemetaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023;
 - f. Berita Acara Pembahasan Pemetaan DAK Non Fisik Jenis Kesehatan Tahun 2022 tanggal 15 November Tahun 2021.
2. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Penilaian Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 pada Urusan/ Kewenangan Kelembagaan, Urusan/ Kewenangan Kebudayaan, Urusan/ Kewenangan Pertanahan, dan Urusan/ Kewenangan Tata Ruang dalam rangka optimalisasi anggaran Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023;
3. Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan pegawai.

Jumlah belanja daerah berdasarkan APBD DIY Tahun Anggaran 2023 (Murni) sebesar Rp6 Triliun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp5,97 Triliun atau turun sebesar Rp21,254 Miliar. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- 2) Belanja barang dan jasa berupa pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- 3) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman;
- 4) Belanja subsidi berupa alokasi anggaran yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang digunakan oleh BUMN, BUMD dan/atau BUMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terjangkau oleh masyarakat;
- 5) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- 6) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan selektif sesuai kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Jumlah belanja operasi pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3,723 Triliun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp3,639 Triliun atau turun sebesar Rp84,62 Miliar. Rincian perubahan belanja operasi tersebut adalah sebagai berikut.

1) **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1,685 Triliun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp1,583 Triliun atau turun sebesar Rp101,660 Miliar.

2) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1,329 Triliun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp1,346 Triliun atau naik sebesar Rp16,533 Miliar.

3) **Belanja Subsidi**

Belanja subsidi pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp91,553 Miliar, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar Rp86,553 Miliar atau turun sebesar Rp5 Miliar.

4) **Belanja Hibah**

Belanja hibah pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp590,803 Miliar, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp596,399 Miliar atau naik sebesar Rp5,596 Miliar.

5) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp25,929 Miliar, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp25,840 Miliar atau turun sebesar Rp89,4 Juta.

b) **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya sesuai dengan kriteria yang telah diatur. Belanja tetap meliputi:

- 1) Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, investasi kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
- 4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah saat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah daerah dalam kondisi siap pakai;
- 5) Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Jumlah belanja modal pada APBD DIY Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp860,505 Miliar, sedangkan pada perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi sebesar Rp839,226 Miliar atau turun sebesar Rp21,279 Miliar. Rincian perubahan belanja modal pada rancangan RKPD perubahan adalah sebagai berikut:

- 1) **Belanja Tanah:** Belanja tanah pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp240,119 Miliar, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun direncanakan sebesar Rp219,613 Miliar atau turun sebesar Rp20,506 Miliar;
- 2) **Belanja Peralatan dan Mesin:** Belanja peralatan dan mesin pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp173,014 Miliar, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp182,788 Miliar atau naik sebesar Rp9,774 Miliar;
- 3) **Belanja Gedung dan Bangunan:** Belanja peralatan dan mesin pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp200,205 Miliar, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp194,845 Miliar atau turun sebesar Rp5,359 Juta;
- 4) **Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi:** Belanja peralatan dan mesin pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp232,048 Miliar, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp227,227 Miliar atau turun sebesar Rp4,821 Miliar;
- 6) **Belanja Tidak Terduga:** Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Jumlah belanja tidak terduga pada APBD DIY Tahun Anggaran

2023 sebesar Rp26,021 Miliar, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 turun Rp15,171 Miliar menjadi Rp10,850 Miliar;

- 7) **Belanja Transfer:** Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer meliputi:

- i. **Belanja Bagi hasil**
Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota yang penganggarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. **Belanja Bantuan Keuangan**
Belanja bantuan keuangan merupakan belanja yang dianggarkan untuk diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu terlaksananya urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Jumlah belanja transfer dianggarkan sebesar Rp1,389 Triliun dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2023, sedangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan bertambah sebesar Rp95,495 Miliar menjadi Rp1,485 Triliun. Rincian dari belanja transfer tersebut adalah sebagai berikut:

- i. **Belanja Bagi Hasil**
Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp805,675 Miliar sedangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp886,115 Miliar atau naik sebesar Rp80,439 Miliar.
- ii. **Belanja Bantuan Keuangan**
Belanja bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp584,208 Miliar dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2023, sedangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan naik sebesar Rp15,056 Miliar menjadi Rp599,264 Miliar.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 bagi dari sisi kesehatan, jaring pengaman sosial maupun upaya penguatan perekonomian daerah.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, pengendalian dan penegakan hukum serta penanggulangan bencana dalam upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

1.1.3.3.4.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal Dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jauh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Pemda DIY pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2–1 Indikator Kinerja Makro

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1 (2022)	Capaian Kinerja Tahun N (2023)	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,64	81,09	$\frac{(81,09-80,64)}{80,64} \times 100\% = 0,56\%$
2	Angka Kemiskinan	11,49%	11,04%	$\frac{(11,04 - 11,49)}{11,49} \times 100\% = - 3,92\%^*$
3	Angka Pengangguran	4,06%	3,69%	$\frac{(3,69-4,06)}{4,06} \times 100\% = -9,11\%^*$
4	Pertumbuhan Ekonomi	112.898.323 juta rupiah	118.626.843 juta rupiah	$\frac{(118.626.843 \text{ juta rupiah} - 112.898.323 \text{ juta rupiah})}{112.898.323 \text{ juta rupiah}} \times 100\% = 5,07\%$
5	Pendapatan Per Kapita	44,85 juta rupiah	48,54 juta rupiah	$\frac{(48,54 \text{ juta rupiah} - 44,85 \text{ juta rupiah})}{44,85 \text{ juta rupiah}} \times 100\% = 8,23\%$
6	Ketimpangan Pendapatan	0,459	0,449	$\frac{(0,449-0,459)}{0,449} \times 100\% = -2,23\%^*$

Sumber: BPS, 2024 *Keterangan : perubahan dihitung menggunakan rumus sesuai Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023, dan nilai negatif (-) tidak mencerminkan penurunan kinerja indikator makro, melainkan perbaikan kinerja indikator makro, khususnya pada angka kemiskinan, angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

2.1.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

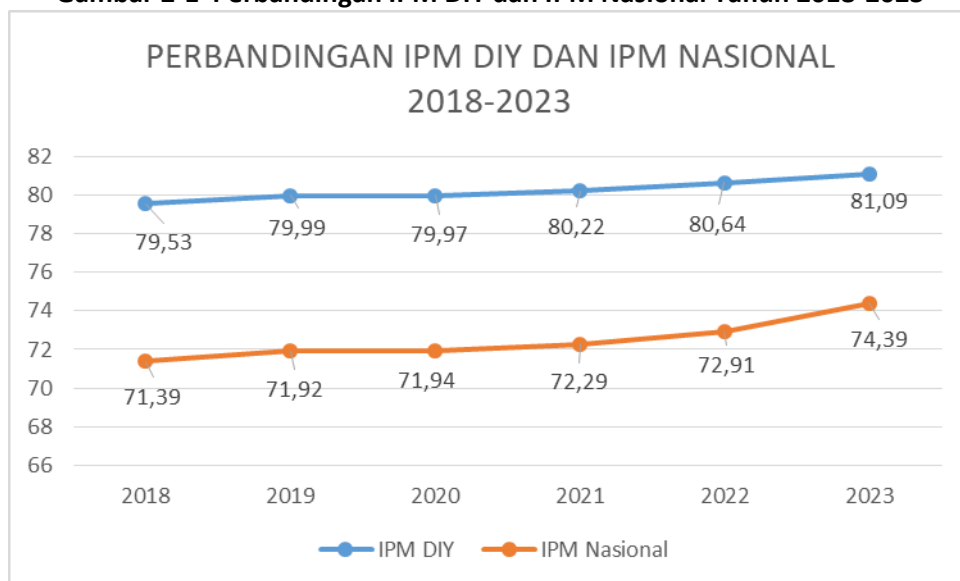
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengukur tingkat pembangunan sumber daya manusia, dengan komponen yang terdiri dari :

- Umur harapan hidup saat lahir;
- Harapan lama sekolah;
- Rata-rata lama sekolah;
- Pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan IPM di DIY pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Secara umum, IPM di DIY mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan selalu berada di atas IPM nasional. Perbandingan IPM DIY dan IPM nasional selama tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2-1 Perbandingan IPM DIY dan IPM Nasional Tahun 2018-2023



Sumber : BPS, 2024, diolah

IPM DIY tahun 2023 sebesar 81,09, mengalami kenaikan 0,44 dibandingkan IPM tahun 2022. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia DIY sudah berada pada level “sangat tinggi”. Nilai IPM DIY pada masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-2 Jumlah Nilai Indeks Komponen IPM DIY 2020-2023

Komponen	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup saat Lahir (Tahun)	74,95	75,04	75,08	75,18
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,59	15,64	15,65	15,66
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,55	9,64	9,75	9,83
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Rp000	14.015	14.111	14.482	14.924

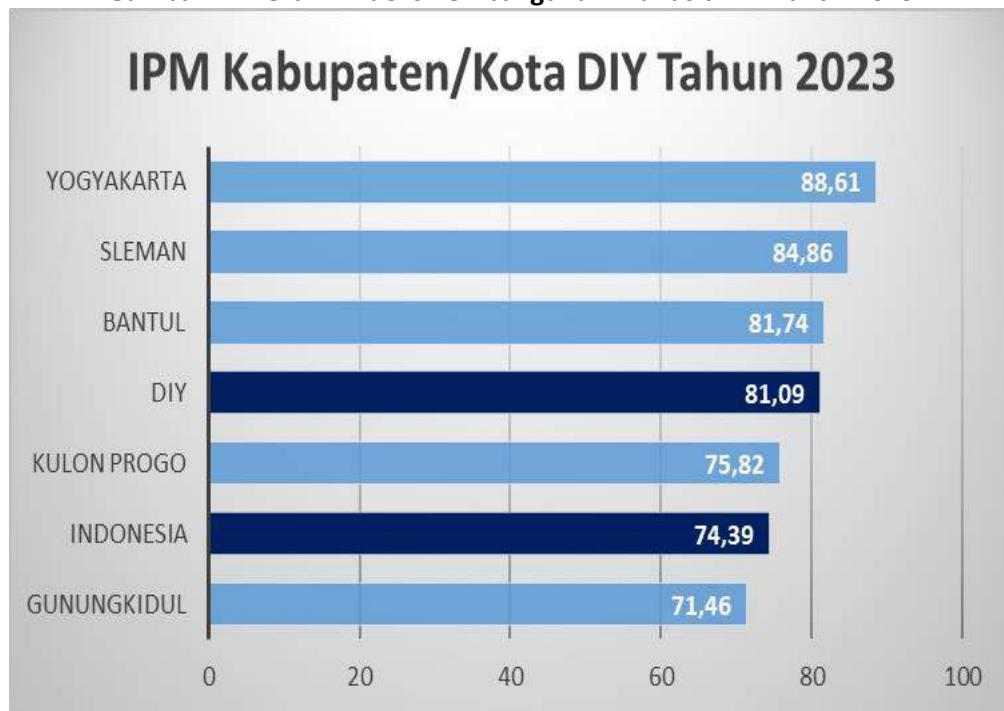
Sumber : BPS, 2024

Pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota selama tahun 2020-2023 mengindikasikan pencapaian yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY sudah berstatus “sangat tinggi” dan “tinggi”. Tahun 2023 IPM Kota Yogyakarta mencapai 88,61 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman dan

Bantul masing-masing sebesar 84,86 dan 81,74. Ketiga kabupaten/ kota tersebut menjadi daerah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi”. Sementara IPM Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat masing-masing sebesar 75,82 dan 71,46 dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi”.

Nilai IPM kabupaten/kota dibandingkan dengan IPM DIY dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2-2 Grafik Indeks Pembangunan Manusia DIY Tahun 2023



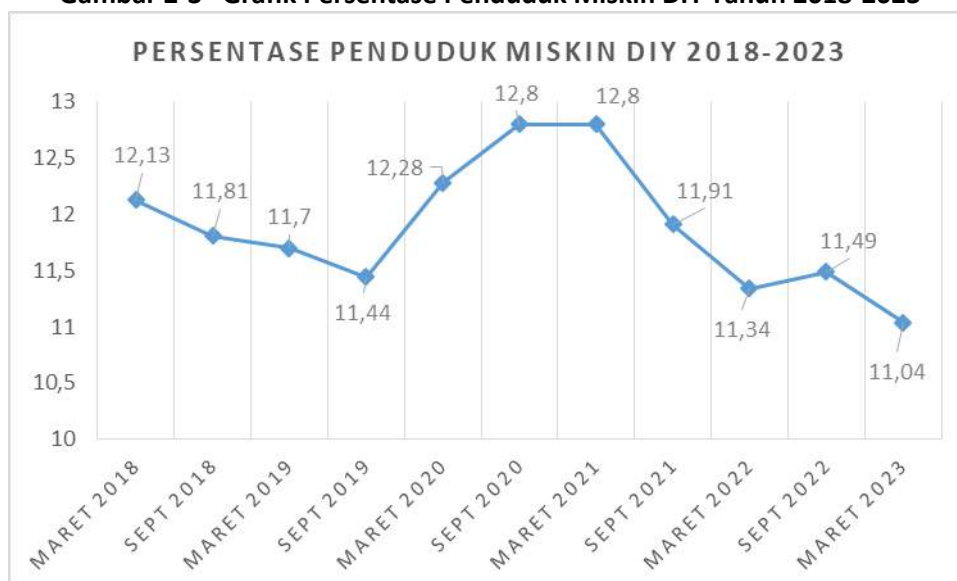
Sumber : BPS, 2024

IPM Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul berada di atas IPM DIY, sementara IPM Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih berada di bawah IPM DIY. Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, hanya Kabupaten Gunungkidul yang memiliki nilai IPM di bawah IPM Nasional.

2.1.2. ANGKA KEMISKINAN

Angka kemiskinan menjadi salah satu indikator pengukuran kemiskinan, yang merupakan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemda DIY terus melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan memfokuskan penanganan kemiskinan pada lokasi prioritas. Pada tahun 2023, angka kemiskinan menurun dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 11,49% menjadi 11,04%, yang berarti proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang. Persentase penduduk miskin DIY dari tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2-3 Grafik Persentase Penduduk Miskin DIY Tahun 2018-2023



Sumber : BPS, 2024

Secara umum, pada periode Maret 2016 – Maret 2023, tingkat kemiskinan di DIY menunjukkan kecenderungan menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun demikian, terdapat beberapa fluktuasi peningkatan kemiskinan. Pada Maret 2020, September 2020, dan Maret 2021 terjadi peningkatan kemiskinan yang di antaranya disebabkan wabah *Covid-19*. Pada bulan September 2021 dan Maret 2022 terjadi tren penurunan tingkat kemiskinan. Namun, pada September 2022 kemiskinan kembali mengalami kenaikan. Sedangkan pada Maret 2023 kemiskinan kembali mengalami penurunan. Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2-3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY Menurut Daerah
September 2021- Maret 2023**

Daerah	Tahun	Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	Persentase penduduk miskin
Perkotaan	September 2021	331,71	11,20
	Maret 2022	315,46	10,56
	September 2022	321,07	10,64
	Maret 2023	312,83	10,27
Perdesaan	September 2021	142,78	13,99
	Maret 2022	139,30	13,65
	September 2022	142,57	14,00
	Maret 2023	135,63	13,36
Total	September 2021	474,49	11,91
	Maret 2022	454,76	11,34
	September 2022	463,63	11,49
	Maret 2023	448,47	11,04

Sumber : BPS, 2024

Berdasarkan analisis BPS, berikut faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan DIY selama periode September 2022-Maret 2023 :

1. Pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 sebesar 5,31% (y-on-y). Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan kondisi enam bulan sebelumnya, di mana perekonomian DIY mengalami pertumbuhan sebesar 6,20% (y-on-y).
2. Inflasi selama Maret 2022 - Maret 2023 sebesar 6,11%. Sementara itu inflasi selama September 2021 – September 2022 sebesar 6,81%.
3. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2023 sebesar 102,14%, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 4,08% poin dibandingkan NTP bulan September 2022.
4. Neraca perdagangan pada Maret 2023 mengalami surplus US\$ 28,3 juta. Di mana nilai ekspor sebesar US\$ 41,6 juta dan nilai impor sebesar US\$ 13,3 juta
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2023 sebesar 3,58% menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,48% poin dibandingkan Agustus 2022. Penurunan TPT terjadi di perkotaan sebesar 0,88% poin. Sebaliknya di perdesaan, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,69% poin.

2.1.3. ANGKA PENGANGGURAN

Angka pengangguran direfleksikan dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2023, TPT DIY adalah sebesar 3,69%, mengalami penurunan 0,37% poin dibanding TPT Agustus 2022 yang sebesar 4,06%. Jumlah angkatan kerja di DIY pada Agustus 2023 sebanyak 2,221 juta orang, mengalami penurunan sekitar 113.270 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan 1,48% poin dibandingkan Agustus 2022. Kondisi penduduk usia kerja dan angkatan kerja di DIY dari Agustus 2022 hingga Agustus 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

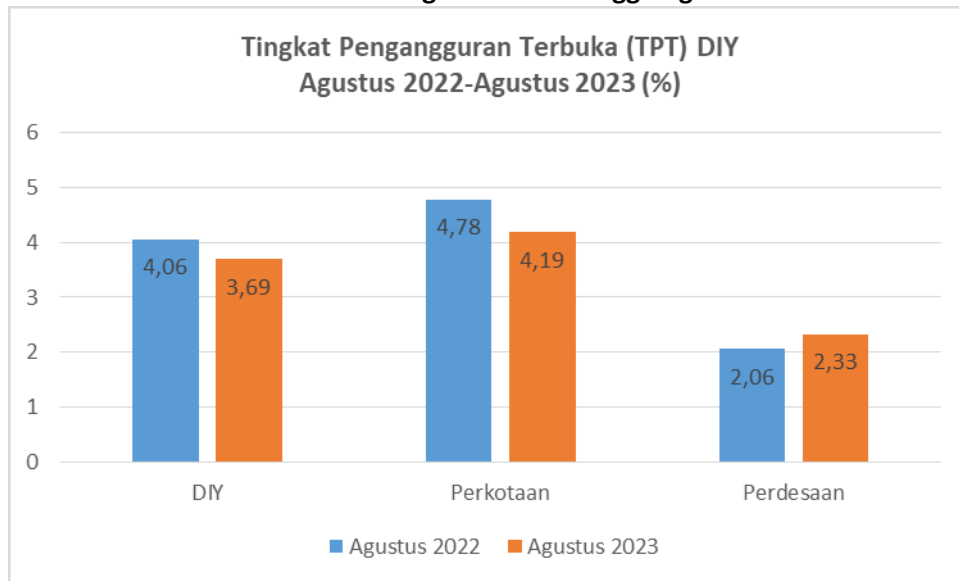
Tabel 2-4 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021-Agustus 2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022 (ribu orang)	Agustus 2023 (ribu orang)
Penduduk usia kerja	3.217,87	2.998,93
Angkatan kerja	2.336,08	2.221,69
- Bekerja	2.241,13	2.139,71
- Pengangguran	94,95	81,98
- Bukan angkatan kerja	881,80	777,23

Sumber : BPS, 2024

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2022 hingga Agustus 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

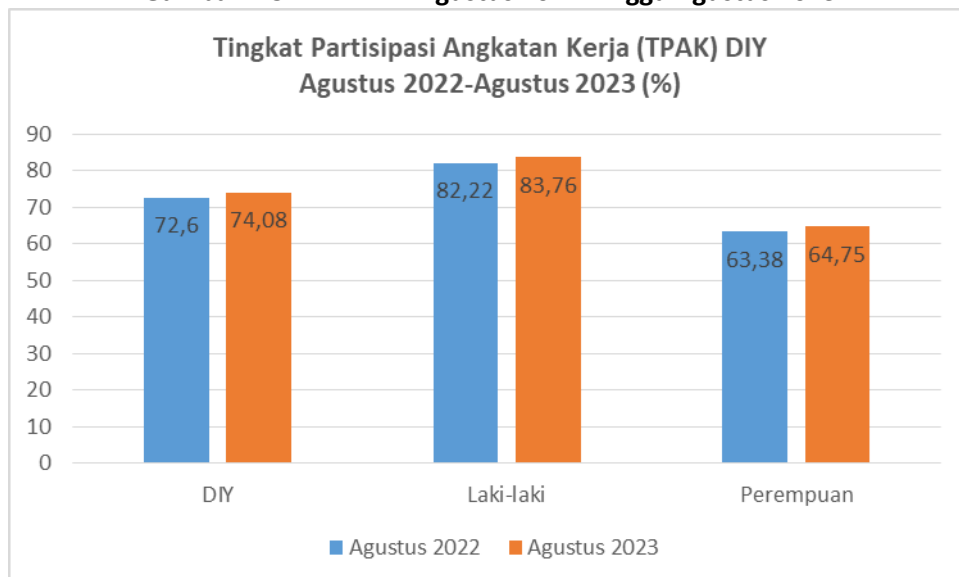
Gambar 2-4 TPT DIY Agustus 2022 hingga Agustus 2023



Sumber : BPS, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2023 mengalami penurunan 0,37% poin dibandingkan TPT DIY Agustus 2022. Penurunan TPT terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan, TPT mengalami penurunan 0,59% poin, dari 4,78% menjadi 4,19%. Sementara, TPT di perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,27% poin, yaitu dari 2,06% menjadi 2,33%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY Agustus 2022 hingga Agustus 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2-5 TPAK DIY Agustus 2022 hingga Agustus 2023



Sumber : BPS, 2024

2.1.4. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2023 sebesar 5,07% (c-to-c). Dibandingkan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 lebih kecil 0,08% poin. Perekonomian DIY pada triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 4,86% (y-on-y), dan terhadap triwulan III-2023 tumbuh sebesar 2,90% (q-to-q). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY atas dasar harga berlaku triwulan IV-2023 mencapai Rp.46,60 triliun, dan atas dasar harga konstan mencapai Rp.30,40 triliun. PDRB DIY atas dasar harga konstan dan harga berlaku pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021 dan 2022

PDRB	TW I (juta rupiah)	TW II (juta rupiah)	TW III (juta rupiah)	TW IV (juta rupiah)
PDRB ADHB 2022	39.619.275,84	40.708.786,92	41.511.523,56	43.281.202
PDRB ADHB 2023	44.324.449	44.835.267	44.931.944	46.595.373
PDRB ADHK 2022	27.641.472,13	27.912.841,36	28.029.672,84	28.990.251
PDRB ADHK 2023	29.209.247	29.473.144	29.542.668	30.397.929

Sumber : BPS, 2024

Pertumbuhan ekonomi DIY dari tahun 2020 hingga 2023 (*year on year*) dapat dilihat pada grafik berikut :

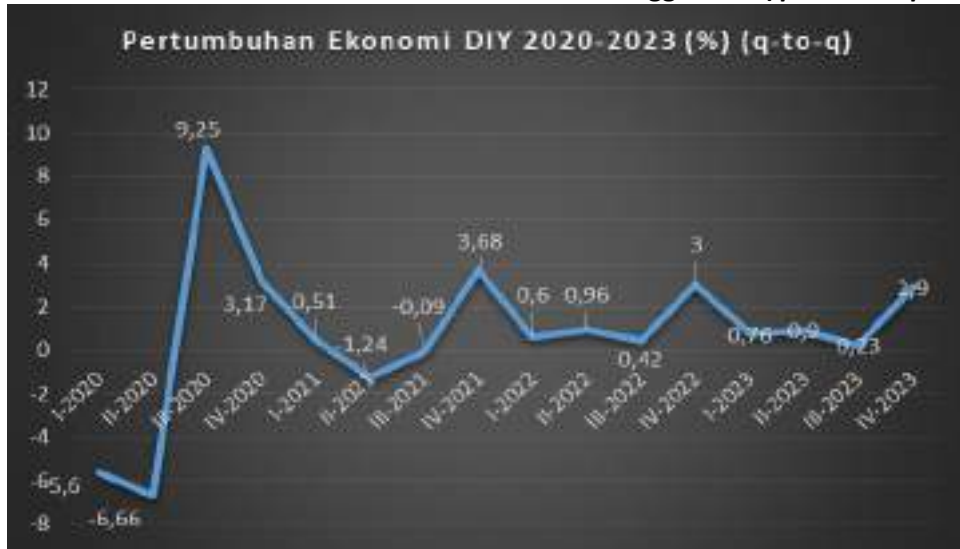
Gambar 2-6 Pertumbuhan ekonomi DIY dari tahun 2020 hingga 2023 (*year on year*)



Sumber : BPS, 2024

Pertumbuhan Ekonomi DIY pada tahun 2020 hingga 2023 (*quarter to quarter*) dapat dilihat pada grafik berikut :

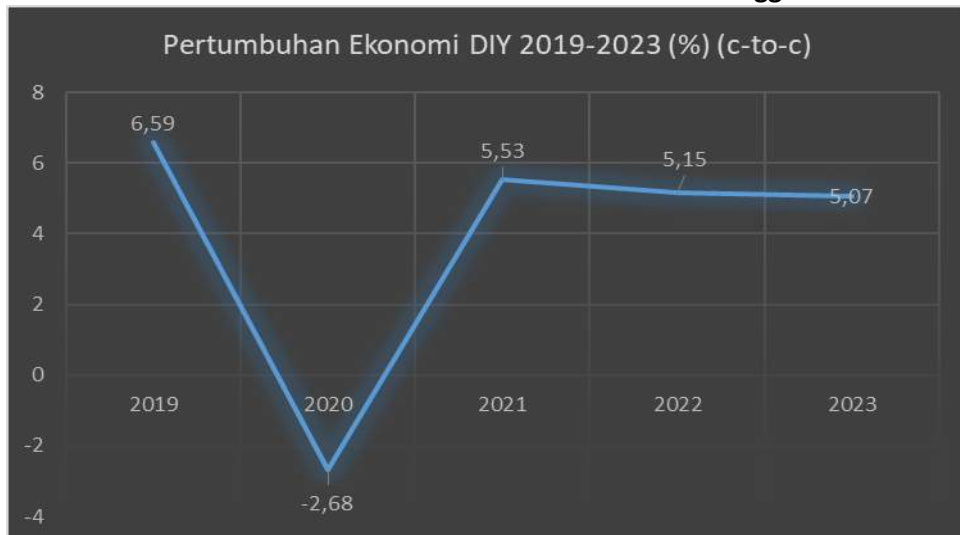
Gambar 2-7 Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2020 Hingga 2023 (quarter to quarter)



Sumber : BPS, 2024

Dari data pertumbuhan ekonomi DIY dari 2020 hingga 2023 baik secara (y-on-y) maupun (q-to-q) dapat terlihat bahwa dinamika kinerja perekonomian DIY cukup tinggi pada tahun 2020 dan 2021, dan relatif stabil pada tahun 2022 dan 2023. Pertumbuhan rata-rata secara (y-on-y) sebesar 3,23%, dan pertumbuhan rata-rata secara (q-to-q) sebesar 0,80%. Hal ini juga ditunjukkan oleh data pertumbuhan ekonomi secara kumulatif (c-to-c). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi DIY dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2-8 Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019 Hingga Tahun 2023



Sumber : BPS, 2024

Dari data pertumbuhan ekonomi *cumulative to cumulative* (c-to-c), ekonomi DIY pada tahun 2019 sebesar 6,59%, kemudian mengalami kontraksi sebesar 2,68% pada tahun 2020, naik menjadi 5,53% pada tahun 2021, pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,15%, kemudian menurun lagi pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,07%. Meskipun demikian, tidak terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2022.

2.1.5. PENDAPATAN PER KAPITA

Produk Domestik regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 sebesar Rp.180.689.953 juta, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2023 sebesar Rp.118.626.843 juta. Jumlah penduduk DIY per semester 2 2023 berdasarkan data Biro Tata Pemerintahan sebanyak 3.722.296 jiwa, sehingga diperoleh PDRB per kapita pada tahun 2023 sebesar Rp.48,54 juta. PDRB DIY berdasarkan pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut :

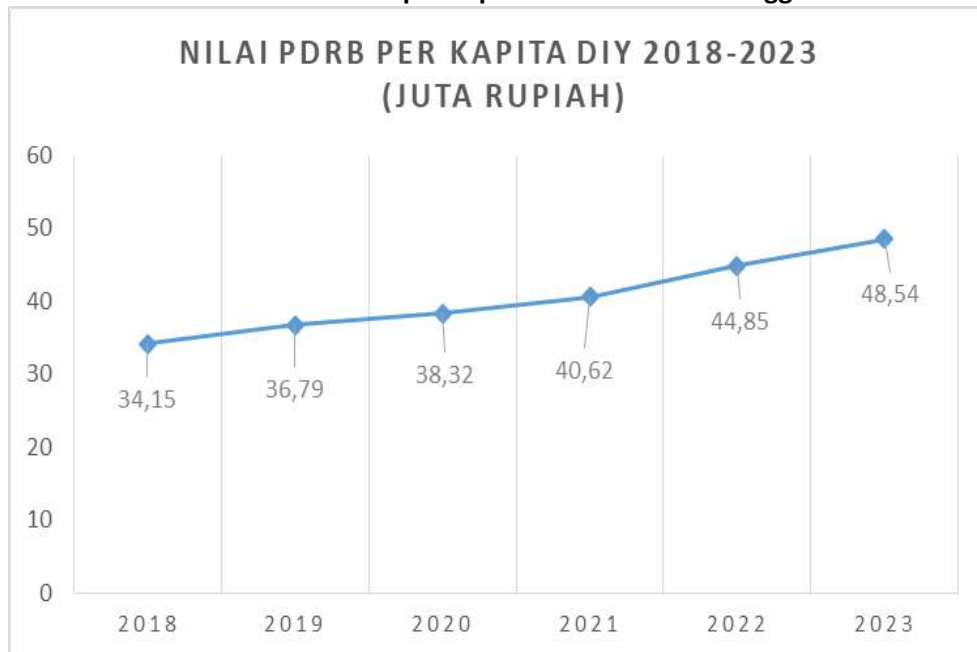
Tabel 2-6 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2022-2023

Komponen	2022		2023		Laju pertumbuhan
	PDRB ADHB (juta rupiah)	PDRB ADHK (juta rupiah)	PDRB ADHB (juta rupiah)	PDRB ADHK (juta rupiah)	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	102.110.228	60.669.942	111.847.122	63.654.109	4,92
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.819.250	2.883.786	5.465.488	3.135.978	8,75
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	24.184.623	13.959.092	25.582.648	14.287.759	2,35
Pembentukan Modal tetap Bruto	53.972.182	29.774.647	59.938.746	31.709.055	6,50
Perubahan Inventori	1.798.439	1.283.142	1.734.039	1.202.099	-
Ekspor Barang dan Jasa	90.423.664	53.219.229	92.037.863	54.263.402	1,96
Impor Barang dan Jasa	111.589.965	48.888.514	115.915.954	49.625.559	1,51
PDRB	165.718.437	112.901.323	180.689.953	118.626.843	5,07

Sumber : BPS, 2024

PDRB per kapita DIY pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.3,69 juta jika dibandingkan tahun 2022, yaitu dari Rp.48,54 juta menjadi Rp.44,85 juta. PDRB per kapita DIY tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2-9 PDRB per kapita DIY tahun 2018 hingga 2023



Sumber : BPS, 2024, diolah

2.1.6. KETIMPANGAN PENDAPATAN

Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan rasio gini. Rasio gini berkisar antara nol dan satu. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio gini DIY pada Maret 2023 sebesar 0,449, mengalami penurunan dari September 2022 yang sebesar 0,459. Rasio gini DIY pada tahun 2020 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2-10 Rasio Gini DIY Tahun 2020-2023



Sumber : BPS, 2024

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY yang diukur dengan menggunakan indikator rasio gini sebesar 0,449. Angka ini turun 0,010 poin jika dibandingkan dengan rasio gini September 2022 yang besarnya 0,459. Namun jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2022 yang besarnya 0,439, terlihat adanya peningkatan sebesar 0,010 poin. Distribusi pengeluaran penduduk DIY September 2021 hingga Maret 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-7 Distribusi Pengeluaran Penduduk DIY Maret 2022-Maret 2023 (%)

Daerah	Tahun	Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Teratas	Penduduk 20% Teratas
Perkotaan	Maret 2022	15,53	32,11	52,36
	September 2022	14,91	30,40	54,69
	Maret 2023	15,21	31,43	53,36
Perdesaan	Maret 2022	20,88	36,34	42,78
	September 2022	20,42	35,58	44,00
	Maret 2023	19,76	34,59	45,65
Total	Maret 2022	16,07	32,32	51,61
	September 2022	15,54	30,69	53,77
	Maret 2023	15,58	31,68	52,74

Sumber : BPS 2024

Secara keseluruhan terjadi peningkatan kontribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah dan kelompok penduduk 40% teratas.



jogja
idmawati

78
TERUS MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

Tabel 2–8 Indikator Kinerja Kunci Keluaran Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Pendidikan	1.	1. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	69 sekolah	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
			2. Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	6.500 siswa	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
			3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	8.000 siswa	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
			4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	43.949 siswa	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
			5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan biaya pendidikan	50.322 siswa	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
			6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	4.570 pendidik	Dinas Dikpora DIY	Capaian indikator ini merupakan angka target, dengan realisasi 4.323 pendidik
	--		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	7.282 pendidik	Dinas Dikpora DIY	Capaian indikator ini merupakan angka target, dengan realisasi 6.318 pendidik



jogja
idmewad



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	4.323 pendidik	Dinas Dikpora DIY	Target: 4.570 pendidik
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	6.318 pendidik	Dinas Dikpora DIY	Target: 7.282 pendidik
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	1.881 tenaga kependidikan	Dinas Dikpora DIY	Capaian indikator ini merupakan angka target, dengan realisasi 1.441 tenaga kependidikan
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	2.189 tenaga kependidikan	Dinas Dikpora DIY	Capaian indikator ini merupakan angka target, dengan realisasi 1.808 tenaga kependidikan
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas	1.441 tenaga kependidikan	Dinas Dikpora DIY	Target: 1.881 tenaga kependidikan
		13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	1.808 tenaga kependidikan	Dinas Dikpora DIY	Target: 2.189 tenaga kependidikan
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.659 pendidik	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.894 pendidik	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
		16. Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau	126 kepala sekolah	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
			17. Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	160 kepala sekolah	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
			18. Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	49 orang	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
			19. Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	186 orang	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
			20. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	715 orang	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
			21. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	996 orang	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
		2	1. Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	79 sekolah	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
			2. Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.054 siswa	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.466 siswa	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	1.701 pendidik	Dinas Dikpora DIY	Capaian indikator ini merupakan angka target, dengan realisasi 1.146 pendidik
		5. Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	1.146 pendidik	Dinas Dikpora DIY	Target: 1.701 pendidik
		6. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	495 tenaga kependidikan	Dinas Dikpora DIY	Capaian indikator ini merupakan angka target, dengan realisasi 211 tenaga kependidikan
		7. jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	211 tenaga kependidikan	Dinas Dikpora DIY	Target: 495 tenaga kependidikan
		8. Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	747 pendidik	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
		9. Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	62 kepala sekolah	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			10. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	155 orang	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
2	Kesehatan	1.	1. Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	14 RS	Dinas Kesehatan DIY	
			2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	80 RS	Dinas Kesehatan DIY	
			3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	72 jenis	Dinas Kesehatan DIY	
			4. Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	121 puskesmas	Dinas Kesehatan DIY	
			5. Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	43.498 orang	Dinas Kesehatan DIY	
			6. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	43.498 orang	Dinas Kesehatan DIY	
			7. Jumlah kegiatan edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	4 kali (Gladi tanggap bencana pada masyarakat berpotensi bencana)	Dinas Kesehatan DIY	
		2	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia: a. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan	2524 pcs/unit/buah terdiri dari: a: 1355 pcs		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Jenis Penyakit b. Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin c. Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll) d. Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk Spesimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit e. Wadah Pengiriman Spesimen (<i>Specimen Carrier</i>) f. Tempat Sampah Biologis g. Formulir : Form Penyelidikan Epidemiologi Form/ Lembar KIE Alat Tulis yang diperlukan	b: 592 unit atau pcs c: 36 unit d: 500 buah e: 7 buah f: 15 buah g: 19 buah		
			2. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	17 orang (Pokja Surveilans /Tim Respon Cepat sebagai bagian dari Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru)	Dinas Kesehatan DIY	
			3. Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap -data/ informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	52 kali (mingguan SKDR)	Dinas Kesehatan DIY	
3	Pekerjaan Umum	1.	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Tidak ada WS kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang	Dinas PUP-ESDM DIY	Tidak ada target karena bukan kewenangan Provinsi



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)		
			2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	Tidak ada WS kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)	Dinas PUP-ESDM DIY	Tidak ada target karena bukan kewenangan Provinsi
			3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	Tidak ada WS kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten	Dinas PUP-ESDM DIY	Tidak ada target karena bukan kewenangan Provinsi



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				/ kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)		
			4. Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	Tidak ada WS kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)	Dinas PUP-ESDM DIY	Tidak ada target karena bukan kewenangan Provinsi
			5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Tidak ada WS kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)	Dinas PUP-ESDM DIY	Tidak ada target karena bukan kewenangan Provinsi



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Tidak ada WS kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)	Dinas PUP-ESDM DIY	Tidak ada target karena bukan kewenangan Provinsi
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Tidak ada WS kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)	Dinas PUP-ESDM DIY	Tidak ada target karena bukan kewenangan Provinsi
		2. 1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	63.711 -----x 100 75.141	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik terkait kondisi jaringan irigasi



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) -----x 100% Panjang jaringan irigasi primer (m)	= 84,79 %		jaringan irigasi mendukung capaian di indicator “Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY” dengan target 12.51 % di tahun 2023 dan sudah tercapai 13.11%
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	176.484 -----x 100 199.540 = 88,45%	Dinas PUPESDM DIY	
		3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi Baik	832.660,5 -----x 100 914.390	Dinas PUPESDM DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi tersier (m)	= 91.06 %		
		3	1. Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	1 dokumen	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik terkait Secara tidak langsung mendukung capaian indikator “Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman” dengan target di 2023 sebesar 95.28% dan sudah tercapai sebesar 95.49%
			2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	Tidak ada	Dinas PUPESDM DIY	
			3. Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	6 BUMD dan 1 UPTD	Dinas PUPESDM DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	6 BUMD	Dinas PUPESDM DIY	
		5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	1 Dokumen KSB	Dinas PUPESDM DIY	
		4. 1. Jumlah SPALD Regional	1 (IPAL Sewon, Bantul)	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target mengenai jumlah SPALD Regional
		2. Total kapasitas SPALD Regional	75.000 SR setara dengan 50.000 m ³	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik mengenai total kapasitas
		3. Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	27.205 SR	Dinas PUPESDM DIY	Capaian SR Limbah dengan indikator "Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional" dengan target 35.39% atau setara dengan 26.543 SR dan sudah tercapai 36.27% atau setara dengan 27.205 SR
		4. Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	553 unit	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik mengenai



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
						jumlah sarpras limbah domestik
			5. Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	Ada, 1 UPTD	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik mengenai jumlah BUMD/UPTD pengelola limbah domestik
		5	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	674,585 Km	Dinas PUPESDM DIY	Sesuai dengan panjang yang tertuang dalam Keputusan Gubernur nomor 41/KEP/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi
			2. Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	1	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik mengenai jumlah dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi
			3. Panjang jalan yang dibangun	15,03 km	Dinas PUPESDM DIY	Target panjang jalan yang dibangun tertuang dalam target capaian



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
						dengan indikator “Peningkatan persentase aksesibilitas Jalan” dengan target di tahun 2023 adalah 97.80% atau setara 7.83 Km dan sudah tercapai 99.17% atau setara 15.03 Km
			4. Panjang jembatan yang dibangun	300 m	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik mengenai panjang jembatan yang dibangun tapi secara tidak langsung mendukung indikator “peningkatan persentase aksesibilitas jalan”
			5. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	22,75 km	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik mengenai panjang jalan yang ditingkatkan tetapi secara tidak langsung



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
						mendukung indikator “Peningkatan Persentase Kemantapan Jalan” dengan target 68.61% dan sudah tercapai 70.58%
			6. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	1 Jembatan	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik mengenai panjang jembatan yang diganti/dilebarkan tetapi secara tidak langsung mendukung indikator “Peningkatan Persentase Kemantapan Jalan” dengan target 68.61% dan sudah tercapai 70.58%
			7. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	1,00 km	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik mengenai panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi tetapi



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
						secara tidak langsung mendukung indikator “Peningkatan Persentase Kemantapan Jalan” dengan target 68.61% dan sudah tercapai 70.58%
			8. Panjang jembatan yang direhabilitasi	1 Jembatan	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik mengenai panjang jembatan yang direhabilitasi tetapi secara tidak langsung mendukung indikator “Peningkatan Persentase Kemantapan Jalan” dengan target 68.61% dan sudah tercapai 70.58%
			9. Panjang jalan yang dipelihara	674,585 Km	Dinas PUPESDM DIY	Pemeliharaan Jalan sesuai dengan SK Jalan Provinsi



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		10. Panjang jembatan yang dipelihara	6.477 m	Dinas PUPESDM DIY	Pemeliharaan Jembatan sesuai dengan yang tercantum di SK Jalan Provinsi
	6.	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	65	Dinas PUPESDM DIY	
		2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	1.064 orang	Dinas PUPESDM DIY	
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1.064 orang	Dinas PUPESDM DIY	
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	20%	Dinas PUPESDM DIY	
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi	Tersedia, 1 data	Dinas PUPESDM DIY	
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Belum tersedia	Dinas PUPESDM DIY	
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Belum tersedia	Dinas PUPESDM DIY	
		8. Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Tersedia (1)	Dinas PUPESDM DIY	
		9. Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja	Tersedia (1)	Dinas PUPESDM DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)			
			10. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Tersedia (1)	Dinas PUPESDM DIY	
			11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Tersedia (1)	Dinas PUPESDM DIY	
			12. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Belum Tersedia	Dinas PUPESDM DIY	
			13. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	37 Kejadian	Dinas PUPESDM DIY	
			14. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasannya	Belum Tersedia	Dinas PUPESDM DIY	
4	Perumahan Rakyat	1	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	10 unit	Dinas PUP-ESDM DIY	Tidak ada target spesifik



jogja
Indonesia

78
TERUS MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Tidak ada	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Tidak ada	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	3 unit	Dinas PUPESDM DIY	Capaian dengan indikator “Persentase penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah” dengan target di tahun 2023 adalah 100% atau setara 3 unit dan sudah tercapai 100%
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak ada	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	3 KK	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak ada	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		2 1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	3 KK	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		4. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		3 1. Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq 10-15$ Ha	160,05 Ha	Dinas PUPESDM DIY	Sesuai dengan SK Kawasan Kumuh yang dikeluarkan oleh Bupati dan Walikota
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	5.658 unit	Dinas PUPESDM DIY	Capaian dengan indikator "Persentase Penanganan Rumah



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
						Tidak Layak Huni” dengan target 58.27% di tahun 2023. Sudah tercapai 68.32% Realisasi 2023/Update Baseline x 100% + Akumulasi Capaian Akhir 2022 $(5658/121.173) \times 100\% + 63.65\% = 68.32\%$
			3. Jumlah luasan (ha) Penanganan infrastruktur kawasan kumuh	13,11 Ha	Dinas PUPESDM DIY	Capaian dengan indikator “Persentase Penanganan Kawasan Kumuh” dengan target sebesar 25% di tahun 2023 akan tetapi baru tercapai 8.11 Hektar atau 8.19% dikarenakan tidak adanya penganggaran di



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
						tahun 2023
		4	1. Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	685 PSU jalan lingkungan untuk layanan pemukiman	Dinas PUPESDM DIY	Target penanganan PSU adalah 666 lokasi dan di tahun 2023 sudah tercapai 100%
			2. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Belum dilaksanakan sertifikasi	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
			3. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Belum dilaksanakan sertifikasi	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
			4. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Belum dilaksanakan sertifikasi	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	209 pengaduan tertangani	Satpol PP DIY	-
			2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	27.651 orang	Satpol PP DIY	-
			3. Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	1. Alat Angkutan = 85 unit 2. Alat Persenjataan = 545 unit 3. Komputer = 130 unit Jumlah: 760 unit	Satpol PP DIY	-
			4. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	42 terdiri dari 36 Perda dan 6 Perkada	Satpol PP DIY	42 Perda, terdiri dari 36 Perda dan 6 Perkada



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		5. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	15 orang	Satpol PP DIY	-
		6. Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	7 SOP	Satpol PP DIY	-
	2	1. Penyediaan/ pemuakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	Ada (2) yaitu Indeks Ketahanan Daerah dan Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI)	BPBD DIY	
		2. Penyediaan/pemuakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	Ada, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2022-2027	BPBD DIY	
		3. Penyediaan/pemuakhiran dokumen rencana kontijensi Provinsi	Ada (1)	BPBD DIY	
		4. Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	19 kali dengan rincian: 1. Bimtek TRC 1 kali; 2. Pelatihan Masyarakat Tanggap Bencana khususnya di daerah rawan bencana 13 Kelurahan Tangguh Bencana; 3. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	BPBD DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			di 5 Sekolah.		
		5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub- urusan bencana daerah kabupaten/kota	Ada 5 kab/kota	BPBD DIY	
		6. Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	Ada dokumen kaji cepat selama 1 tahun	BPBD DIY	
		7. Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	Ada	BPBD DIY	
		8. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	Ada 1 (Tim Reaksi Cepat)	BPBD DIY	
		9. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	1. <i>Dropping</i> air penanggulangan bencana kekeringan berupa bantuan air bersih (30 tangki) 2. Distribusi paket bantuan logistik dalam kelompok makanan, non makanan, medis, non medis untuk penanggulangan bencana (233 paket	BPBD DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				barang) 3. Paket bantuan perlengkapan untuk penanggulangan bencana (peralatan: terpal, sekop panjang, karung plastik dan material bahan bangunan seng, bronjong, dll) (6 jenis).		
6	Sosial	1	1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	525 orang	Dinas Sosial DIY	
			2. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	525 orang	Dinas Sosial DIY	
			3. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	3 gedung asrama	Dinas Sosial DIY	
			4. Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	16 alat bantu	Dinas Sosial DIY	
			5. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	525 orang	Dinas Sosial DIY	
			6. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	15 orang	Dinas Sosial DIY	
			7. Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	525 paket	Dinas Sosial DIY	



jogja
idmewad



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		8. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	17 orang	Dinas Sosial DIY	
		9. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	525 orang	Dinas Sosial DIY	
		10. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	525 orang	Dinas Sosial DIY	
		11. Jumlah Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	6 orang	Dinas Sosial DIY	
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	16 orang	Dinas Sosial DIY	
		13. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	525 orang	Dinas Sosial DIY	
		14. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	21 orang	Dinas Sosial DIY	
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi Keluarga	101 orang	Dinas Sosial DIY	
		2 1. Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	439 anak	Dinas Sosial DIY	
		2. Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	439 anak	Dinas Sosial DIY	



jogja
idmewad



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RUMAH



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)	2 gedung asrama	Dinas Sosial DIY	
		4. Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	5 alat bantu	Dinas Sosial DIY	
		5. Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	439 paket	Dinas Sosial DIY	
		6. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	4 orang	Dinas Sosial DIY	
		7. Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	17 alat	Dinas Sosial DIY	
		8. Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	10 orang	Dinas Sosial DIY	
		9. Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	5 orang	Dinas Sosial DIY	
		10. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	433 paket	Dinas Sosial DIY	
		11. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	133 anak	Dinas Sosial DIY	
		12. Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	5 anak	Dinas Sosial DIY	
		13. Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan	139 anak	Dinas Sosial DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		dan kesehatan dasar			
		14. Jumlah Anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	20 anak	Dinas Sosial DIY	
		15. Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	37 anak	Dinas Sosial DIY	
	3	1. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi	2.838 orang	Dinas Sosial DIY	
		2. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	328 orang	Dinas Sosial DIY	
		3. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	1 gedung asrama	Dinas Sosial DIY	
		4. Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	3 (kruk, walker, kursi roda) hibah	Dinas Sosial DIY	
		5. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	278 orang	Dinas Sosial DIY	
		6. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	11 orang	Dinas Sosial DIY	
		7. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	278	Dinas Sosial DIY	
		8. Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial DIY	



jogja
idmewati



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		9. Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	3 orang	Dinas Sosial DIY	
		10. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	278 paket	Dinas Sosial DIY	
		11. Jumlah Lanjut usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial DIY	
		12. Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	Tidak ada	Dinas Sosial DIY	
		13. Jumlah Lanjut Usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	72 orang	Dinas Sosial DIY	
		14. Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	24 orang	Dinas Sosial DIY	
		15. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	30 orang	Dinas Sosial DIY	
		4 1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	329 orang	Dinas Sosial DIY	
		2. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	329 orang	Dinas Sosial DIY	
		3. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	2 asrama	Dinas Sosial DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4. Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	18 alat bantu	Dinas Sosial DIY	
		5. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	329 paket	Dinas Sosial DIY	
		6. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	6 orang	Dinas Sosial DIY	
		7. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	329 paket	Dinas Sosial DIY	
		8. Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	3 orang	Dinas Sosial DIY	
		9. Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2 orang	Dinas Sosial DIY	
		10. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	329 paket	Dinas Sosial DIY	
		11. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	40 orang	Dinas Sosial DIY	
		12. Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	5 orang	Dinas Sosial DIY	
		13. Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	40 orang	Dinas Sosial DIY	



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		14. Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	225 orang	Dinas Sosial DIY	
		15. Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi Keluarga	222 orang	Dinas Sosial DIY	
	5	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Kebakaran : 77 Orang OT : 312 Orang LKSA : 1630 Orang Lumbung Sosial KSB: 58 Total : 2.077 Orang	Dinas Sosial DIY	
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Korban kebakaran : 77 orang Total : 77 orang	Dinas Sosial DIY	
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	66 lokasi	Dinas Sosial DIY	
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	LKSA : 1.630 orang	Dinas Sosial DIY	
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Korban Kebakaran : 77 Orang	Dinas Sosial DIY	
		6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Total : 1.402 Orang Terdiri dari: 1. Tagana (Taruna Siaga Bencana): 1131 orang - Kab Bantul : 214 orang - Kab Sleman : 224 orang	Dinas Sosial DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESUJUK



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				- Kab Gunungkidul : 307 orang - Kab Kulon Progo : 236 orang - Kota Yogyakarta : 150 orang 2. Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP): 150 - Kab Bantul : 35 orang - Kab Sleman : 37 orang - Kab Gunungkidul : 16 orang - Kab Kulon Progo : 20 orang - Kota Yogyakarta : 42 orang 3. Difagana: 121		
7	Tenaga Kerja	1	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi.	1 dokumen	Disnakertrans DIY	
			2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan -angka realisasi dikali 100 Kemudian nilai 100 dikurangi dengan hasil	93,86	Disnakertrans DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			perhitungan selisih masing-masing indikator Kemudian hasil perhitungan di atas dijumlahkan dan dibagi 6			
			3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.	756 perusahaan	Disnakertrans DIY	
			4. Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan.	5 Kab/Kota	Disnakertrans DIY	
		2	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNi / okupasi. Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n ----- x 100% Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	57 -----x100 60 = 95 %	Disnakertrans DIY	
			2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n ----- x 100% Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	77 -----x100% 84 = 91,66 %	Disnakertrans DIY	
			3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan. Jumlah instruksi bersertifikat kompetensi pada tahun n	77 ----- 3.550 = 1 : 46,10	Disnakertrans DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		----- x 100% Jumlah peserta pelatihan pada tahun n			
		4. Persentase penganggur yang dilatih Jumlah peserta pelatihan pada tahun n ----- x 100% Jumlah penganggur pada tahun n	3.550 -----x100 81.980 = 4,33 %	Disnakertrans DIY	
		5. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi Kompetensi pada tahun n ----- x 100% Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	2.209 -----x100 3.550 = 62,26 %	Disnakertrans DIY	
		6. Persentase penyerapan lulusan. Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n ----- x 100% Jumlah lulusan pada tahun n	2.209 -----x100% 3.550 = 62,25 %	Disnakertrans DIY	
		7. Persentase LPK yang terakreditasi Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n ----- x 100% Jumlah seluruh LPK pada tahun n	106 -----x100% 311 = 34,08 %	Disnakertrans DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		8. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan $\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$	Tidak ada	Disnakertrans DIY	
		9. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	Tidak ada	Disnakertrans DIY	
		3 1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100\%$	123 $\frac{123}{150} \times 100\%$ =82 %	Disnakertrans DIY	
		2. Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas Jumlah lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas pada tahun n $\frac{\text{Jumlah lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas pada tahun n}}{\text{Jumlah lembaga pemerintah swasta, dan pendidikan di provinsi pada tahun n}} \times 100\%$	97 $\frac{97}{148} \times 100\%$ = 65,54 %	Disnakertrans DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4 1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP). Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n ----- x 100% Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	1.860 -----X 100% 2.163 = 86 %	Disnakertrans DIY	
		2. Persentase Perusahaan yang telah memiliki PKB. Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n ----- x 100% Jumlah perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh	597 -----X 100% 180 = 331,66%	Disnakertrans DIY	
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n.-	49.305	Disnakertrans DIY	
		4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah. Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah ----- x 100% Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)	1196 -----X 100% 1860 = 64,30%	Disnakertrans DIY	



jogja
idmewad



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan ----- x 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	4.634 -----X 100% 9.448 = 49,05%	Disnakertrans DIY	
		6. Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit. Jumlah perusahaan yang sudah membentuk LKS Bipartit ----- x 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	339 -----X 100% 9.448 = 3,59 %	Disnakertrans DIY	
		7. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih Jumlah perusahaan yang berselisih ----- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	95 -----X 100% 9.448 = 1 %	Disnakertrans DIY	
		8. Jumlah mogok kerja	0	Disnakertrans DIY	
		9. Jumlah penutupan perusahaan	8	Disnakertrans DIY	
		10. Jumlah perselisihan kepentingan	5	Disnakertrans DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		11. Jumlah perselisihan hak	25	Disnakertrans DIY	
		12. Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	1	Disnakertrans DIY	
		13. Jumlah Perselisihan PHK	63	Disnakertrans DIY	
		14. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	525	Disnakertrans DIY	
		15. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	8	Disnakertrans DIY	
		16. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	6	Disnakertrans DIY	
		17. Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.	6	Disnakertrans DIY	
		18. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial Jumlah Perjanjian Bersama ----- x 100% Jumlah kasus perselisihan	50 -----x 100% 95 = 52,63%	Disnakertrans DIY	
		5 1. Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	1	Disnakertrans DIY	
		2. Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota	Tidak ada	Disnakertrans DIY	



jogja
idmawati



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESAJD



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi			
		3. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	8.699	Disnakertrans DIY	
		4. Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	21.668	Disnakertrans DIY	
		5. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi	222	Disnakertrans DIY	
		6. Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	30	Disnakertrans DIY	
		7. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi.	1	Disnakertrans DIY	
		8. Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.	1	Disnakertrans DIY	
		9. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) <i>online</i> / Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER).	9.983	Disnakertrans DIY	
		10. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya.	11	Disnakertrans DIY	
		11. Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/ Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan.	8	Disnakertrans DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			12. Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI).	1	Disnakertrans DIY	
		6	1. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.	597	Disnakertrans DIY	
			2. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI).	2.457	Disnakertrans DIY	
			3. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.	2.457	Disnakertrans DIY	
			4. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Jaminan Sosial.	4.634	Disnakertrans DIY	
			5. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan.	9.448	Disnakertrans DIY	
			6. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	1.138	Disnakertrans DIY	
			7. Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.	3	Disnakertrans DIY	
			8. Jumlah Perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online.	9.448	Disnakertrans DIY	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	75 Lembaga Pemerintah: (37 OPD dan 38 UPT) yang mengikuti Kegiatan Pelatihan PPRG pada TA 2022 secara daring untuk refresh materi Penyusunan GAP dan GBS	DP3AP2 DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				dan dilanjutkan pertemuan secara luring untuk para perencana program dari 75 lembaga pemerintah.		
			2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	234 GAP (Gender Analysis Pathway) /GBS (Gender Budget Statement) Sumber: pprg.jogjaprov.go.id	DP3AP2 DIY	
		2	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	4 (KR, Sonora FM, Smart FM, TVRI)	DP3AP2 DIY	
			2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2 dengan rincian: P2TPAKK RDU dengan 39 SOP pelayanan yang sudah terstandardisasi ISO FPKK	DP3AP2 DIY	
			3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani ----- x 100% Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi	414 ----- x 100% = 100% 414 siga.jogjaprov.go.id	DP3AP2 DIY	
			4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	33 Lembaga	DP3AP2 DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	1 yaitu P2TPAKK (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) Rekso Dyah Utami sebesar Rp715.000.000,-	DP3AP2 DIY	
		3	1. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan Terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 yaitu: PERGUB No. 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY No. 5 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan RDU PERGUB No 82 Tahun 2022 ttg Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY No. 21 Tahun 2019 Tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan	DP3AP2 DIY	
			2. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 yaitu P2TPAKK RDU (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami) . ISO 9001-2015	DP3AP2 DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan ----- x 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	754 ----- x 100% 754 =100% Siga.jogjapro.go.id	DP3AP2 DIY	
		4.	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	48 Lembaga	DP3AP2 DIY	
		5.	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	45 (P2TPAKK RDU, Organisasi Perempuan DWP, BKOW, Anggota BKOW: 40, KPPI, TP-PKK)	DP3AP2 DIY	
9	Pangan	1	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tersedia (1): Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Pemda DIY sebanyak 305,75 ton beras dikelola oleh BUMD, yaitu PT. Taru Martani	DPKP DIY	
			2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada 1 (satu) unit, melalui Pasar Mitra Tani Yogyakarta dan melalui Gelar Pangan Murah di DIY	DPKP DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Berdasarkan Permentan 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah : Cadangan Beras Total Provinsi = $(0,5\% \times \text{Jumlah Penduduk Provinsi} \times \text{konsumsi beras per kapita per tahun di provinsi}) : 1.000$ Cadangan Beras Total Provinsi $(0,5\% \times 3.736.490 \times 81) : 1.000$ = 1.513,278 ton Jumlah penduduk Provinsi DIY Tahun 2023 = 3.736.490 orang (Badan Pusat Statistik, 2020) Konsumsi beras per kapita per tahun DIY 2023 = 81 kg/kapita/tahun (Susenas BPS, 2022) Cadangan Beras Pemerintah Provinsi	DPKP DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			(CBPP) = $20\% \times \text{Cadangan Beras Total Provinsi} =$ $20\% \times 1.513,278 \text{ ton} =$ 302,656 ton CBPP DIY sampai dengan akhir tahun 2023 = 305,749 ton Persentase capaian DIY terhadap standar berdasarkan Permentan Nomor 11/PERMENTAN/KN. 130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah = $\frac{305,749}{301,510} \times 100\%$ =101,41%		
		4. Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	DPKP DIY	
		5. Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Promosi target konsumsi pangan melalui: Bimtek olahan pangan	DPKP DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				lokal 60 (enam puluh) lokasi Bimtek keamanan pangan 20 (dua puluh) lokasi Total : 80 (delapan puluh) lokasi Angka Kecukupan Gizi : 1. Angka Konsumsi Energi 2.053 kkal/kapita/hari (standar AKE = 2.100 kkal/kapita/hari) 2. Angka Konsumsi Protein 63,8 gram/kapita/hari (standar AKP = 57 gram/kapita/hari)		
			6. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada 2 Peta: Peta ketahanan dan kerentanan pangan; Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	DPKP DIY	
			7. Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Ada 1 (Laporan Tahunan Informasi Kerentanan	DPKP DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Pangan)		
		8. Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Gerakan Optimalisasi Potensi Desa di 4 (empat) kalurahan	DPKP DIY	
		9. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Tidak ada	DPKP DIY	
		10. Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada 32 (tiga puluh dua) register/sertifikat, terdiri dari: 1. 28 (dua puluh delapan) Nomor izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)-Produk Domestik (PD) 2. 4 (empat) sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan	DPKP DIY	
10	Pertanahan	1. Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi Jumlah SK penetapan lokasi yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah dokumen perencanaan yang diusulkan	2 SK IPL (Terbit Tahun 2023) ----- x 100% 2 Dokumen diusulkan = 100%	DPTR DIY	
		2. Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang	1.150,92 Ha ----- x100	DPTR DIY	



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESUJ



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		terselesaikan Jumlah masalah yang diselesaikan ----- x 100% Jumlah masalah terdaftar	2.301,23 Ha = 50,01%		
		3. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur Jumlah izin lokasi yang diterbitkan +jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) ----- x 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	2 SK IPL (terbit Tahun 2023) -----x100% 2 Dokumen Diusulkan = 100%	DPTR DIY	
		4. Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun ----- x 100% Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang direncanakan dalam 1 tahun	2 SK IPL (terbit Tahun 2023) -----x100% 2 Dokumen Diusulkan = 100%	DPTR DIY	
11	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap : • Indeks kualitas air (IKA) • Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKA: 40,28 IKU: 89,01 IKL: 48,68	DLHK DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		- Indeks Kualitas Lahan (IKL) - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) $\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_1/L_{1j})^2 + (C_2/L_{2j})^2}{2}}$ Rumus Metode IP : $0 < PI_j < 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi standar) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cukup bagus $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cukup sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ kurang baik $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ $IKU = 100 - [50/0,9 \times (leu - 0,1)]$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	IKAL: 81,11 IKLH Prov = (IKA 0,34) + (IKD 0,428) + (IKL 0,133) + (IKAL 0,099) IKLH Prov = (40,28*0,34) + (89,01*0,428) + (48,68*0,133) + (81,11*0,099) IKLH Prov = 13,6952 + 38,09628 + 6,47444 + 8,02989 IKLH Prov = 66,29 Target 2023 = 63,36 (Kategori Sedang)		
		2. Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi. Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ----- x 100% Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda DIY sejumlah = 163 Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi = 187 163 ----- x 100% = 87,16 %	DLHK DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			187		
		3. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi Jumlah PPLHD yang ada ----- x 100% Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	4 ----- x 100 % = 2,27 % 176	DLHK DIY	
		4. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi Jumlah MHA yang diakui dengan Perda ----- x 100% Jumlah usulan MHA	Tidak Ada MHA. Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan	DLHK DIY	



jogja
idmawati



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun		
		5. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- x 100% Jumlah MHA yang ada	Tidak Ada MHA.	DLHK DIY	
		6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- x 100% Jumlah MHA yang ada	Tidak ada MHA	DLHK DIY	
		7. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota Rumus : Pengaduan masyarakat yang ditangani ----- x 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang	Pengaduan masyarakat yang ditangani = 18 Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi = 18 18 ----- x 100% = 100% 18	DLHK DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			terregistrasi			
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1. Fasilitasi pelayanan Adminduk	5 ---- x 100% =100% 5 Fasilitasi Kab/Kota • Kab Kulon Progo • Kab Bantul • Kab Gunungkidul • Kab Sleman • Kota Yogyakarta	Biro Tapem Setda DIY	
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa		1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	347	Biro Bina Bermas Setda DIY	
			2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	347 (BUMDesMa 2023) – 347(BUMDesMa 2022) = 0	Biro Bina Bermas Setda DIY	
			3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	34 Lembaga	Biro Bina Bermas Setda DIY	
			4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya Melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	392 Desa	Biro Bina Bermas Setda DIY	
14	Pengendalian Penduduk dan	1	1. Tersedianya dokumen <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang	Reviu Akhir GDPK 2023-2045	DP3AP2 DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Keluarga Berencana	di-Perdakan			
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	26,28	DP3AP2 DIY	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>) $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	6,7	DP3AP2 DIY	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) ----- x 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	Dari media = 80.91% Dari petugas = 78.06% Rata-rata=79,26%	DP3AP2 DIY	
		5. Jumlah <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	53 <i>Stakeholder</i> terdiri dari: • Pengendalian Penduduk : 27 <i>stakeholder</i> • Keluarga Berencana : 26 <i>stakeholder</i>	DP3AP2 DIY	
		2 1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	100 %	DP3AP2 DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		----- x 100% Jumlah faskes			
		2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah peserta KB aktif ----- x 100% Jumlah PUS	347.996 ----- x 100% 503.172 =69,09 %	DP3AP2 DIY	
		3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1 Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota 78 Kecamatan	DP3AP2 DIY	
		4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern ----- x 100% Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari	100%	DP3AP2 DIY	
		3 1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah Daftar Kabupaten/kota yang memiliki	Kabupaten Bantul = 59.11% Kabupaten Gunung Kidul = 65.70% Kabupaten Sleman =	DP3AP2 DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			persentase kesetaraan KB paling rendah dalam satu Provinsi. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase kesetaraan KB paling rendah	80.35% Kota Yogyakarta = 129.87 % Kabupaten Kulon Progo = 102.36%		
			2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI ----- x 100% Jumlah Keluarga PBI Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah	268.889 ----- x 100% 1.660.942 = 16,19%	DP3AP2 DIY	
15	Perhubungan	1	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe B yang tersedia ----- x 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal	59 = ----- x 100% 74 = 79,73% Keterangan : Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan	DISHUB DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan		
		2. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi Jumlah penetapan tarif ----- x 100% Jumlah trayek AKDP angkutan perkotaan dan perdesaan	66 = ---- x 100% 66 = 100 % Keterangan : 1. Jumlah Angkutan perkotaan 21 Trayek sesuai Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan; 2. Jumlah AKDP 45 Trayek sesuai Keputusan	DISHUB DIY	



jogja
idmawati



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Gubernur Nomor : 290/KEP/2019 Tentang Penetapan Jaringan Trayek antar Kota Dalam Provinsi DIY; 3. Penetapan Tarif Angkutan Perkotaan, Angkutan mengacu pada Keputusan Gubernur nomor 360/KEP/2022 tentang Tarif Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus		
		2	1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Provinsi ----- x 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan	18.460 = ----- x 100% 50.849 = 36,30 % Keterangan : 1. Kebutuhan Fasilitas	DISHUB DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Provinsi	Perengkapan Jalan sebanyak 50.849 unit yang meliputi ; • APJ Listrik sebanyak 12.164 unit; • APJ Surya sebanyak 3.044 unit; • <i>Warning Light</i> sebanyak 376 unit; • Rambu sebanyak 4.255 unit; • RPPJ sebanyak 727 unit; • Cermin sebanyak 1.003 unit; • <i>Guardrail</i> sebanyak 19.520 km; dan • <i>Deliniator</i> sebanyak 9.760 unit. 2. Terpasang Fasilitas Perengkapan Jalan sebanyak 18.460 unit yang meliputi ; • APJ Listrik sebanyak 3.345 unit; • APJ Surya sebanyak 312 unit; • <i>Warning Light</i>		



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				sebanyak 122 unit; • Rambu sebanyak 3.242 unit; • RPPJ sebanyak 439 unit; • Cermin sebanyak 590 unit; • Guardrail sebanyak 5.780 km; dan • Deliniator sebanyak 4.630 unit.		
16	Komunikasi dan Informatika	1	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	37 ----- X 100% 37 = 100% Data Koneksi Jaringan Intranet Pemda DIY	Diskominfo DIY	
			2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	37 ----- X 100% 37	Diskominfo DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah Akses internet berkualitas : - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya <i>bandwith</i> yang memadai (min. 2 mbps)	= 100% Data Koneksi Jaringan Intranet Pemda DIY		
			3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah	Tersedia: jaringan PABX 1. E-mail @jogjapro 2. Jaringan LAN Pemda 3. Nomor Fax OPD Pemda DIY	Diskominfo DIY	
		2	1. Persentase kegiatan (<i>event</i>), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	336 -----x100 =100% 336 Pemanfaatan media TV melalui web streaming, Jogja Istimewa Televisi	Diskominfo DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah kegiatan (<i>event</i>) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 ----- x 100% Jumlah Kegiatan (<i>event</i>) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah	http://tv.jogjaprovo.go.id (jumlah paket/konten siaran JITV tahun 2023 Halaman web http://tv.jogjaprovo.go.id		
		2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar Jumlah perangkat daerah yang memilih portal dan situs web yang sesuai standar ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	37 ----- X 100% 37 = 100% Daftar alamat portal <i>website</i> OPD Pemda DIY	Diskominfo DIY	
		3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	37 ----- X 100% 37 = 100% Daftar sistem aplikasi Pemda DIY	Diskominfo DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah			
		4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik Jumlah Layanan SPBE (Layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik ----- x 100% Jumlah Layanan	15 ----- X 100% 15 = 100%	Diskominfo DIY	
		5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik ----- x 100% Jumlah Layanan	15 ----- X 100% 15 = 100% Daftar sistem aplikasi Pemda DIY yang menggunakan <i>Secure Socket Layer</i> (SSL)	Diskominfo DIY	
		6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah sistem elektronik yang terdaftar	174 ----- X 100% 174 = 100%	Diskominfo DIY	



jogja
idmewat



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESUKSESAN



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ----- x 100% Jumlah sistem elektronik			
		7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah ----- x 100% Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	174 ----- X 100% 174 = 100%	Diskominfo DIY	
		8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	37 ----- X 100% 37 = 100%	Diskominfo DIY	
		9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	37 ----- X 100% 37 = 100%	Diskominfo DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		----- x 100% Jumlah perangkat daerah			
		10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	37 ----- X 100% 37 = 100% Aplikasi DATAKU	Diskominfo DIY Bappeda DIY	
		11. Persentase data yang dapat berbagi pakai Jumlah data yang dapat berbagi pakai ----- x 100% Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	41 ----- X 100% 41 = 100% Aplikasi DATAKU	Diskominfo DIY	
		12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>Smart City</i> Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>Smart City</i> ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	37 ----- X 100% 37 = 100% Seluruh OPD sudah memiliki Portal <i>website</i> dan aplikasi layanan elektronik	Diskominfo DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESUJUK



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Data/informasi OPD sudah terintegrasi dalam aplikasi IDMC		
		13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah ASN Pengelola TIK	26 ---- X 100% 26 = 100%	Diskominfo DIY	
		14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi <i>e-government</i>	Ada: 8 Perda/Pergub 1. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2016 tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi; 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana	Diskominfo DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				aksi Daerah Jogja <i>Smart Province</i> Tahun 2019-2023; 4. Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikat elektronik di Lingkungan Pemda DIY; 5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas elektronik; 6. Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 7. Peraturan Gubernur DIY Tentang Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;		



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 23 Tahun 2023 Tentang satu data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.;		
		3	1. Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi $\frac{\sum \text{komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\sum \text{komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi}} \times 100\%$ Komunitas masyarakat/Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos	11 ----- x 100% 11 = 100% 1. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2. KID DIY 3. KPID DIY 4. Perguruan Tinggi 5. Sekolah 6. MASDJO - Masyarakat Digital Jogja 7. PAIJO - Paguyuban Akun Info Jogja 8. GENPI - Generasi Pesona Indonesia 9. Netizen Jogja 10. Admin Plat Merah Guyub OPD Pemda DIY 11. Guyub OPD Pemda	Diskominfo DIY	



jogja
idmawati



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			DIY		
		2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM). Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) ----- x 100% Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	41 urusan ----- x 100% 41 urusan = 100% Sosialisasi melalui berbagai media untuk mensosialisasikan kebijakan Pemerintah 41 Urusan	Diskominfo DIY	
		3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan Σ diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP ----- x 100% Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik	41 urusan ----- x 100% 41 urusan = 100% Sosialisasi melalui berbagai media untuk mensosialisasikan kebijakan Pemerintah	Diskominfo DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam	Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi = 4 Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin simpan pinjam = 4 4 ----- x 100 % 4 = 100 %	Dinas Kop & UKM DIY	Target = 5 koperasi (parsial) Jumlah penerbitan ijin USP Koperasi menurun karena terhambat SE Kemenkop No. 11 Tahun 2022 tentang Moratorium Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
			2. Persentase fasilitasi penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam = 1 Jumlah permohonan ijin = 1	Dinas Kop & UKM DIY	Tidak ada target Penurunan pembukaan kantor cabang dikarenakan adanya SE Kemenkop No. 11 Tahun 2022 tentang Moratorium Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Peraturan Menteri



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan $\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$		Koperasi No. 8 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa modal minimum untuk pendirian kantor cabang adalah 2,5 Milyar/kantor cabang dan minimal anggota di cabang tersebut adalah 100 orang.
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi $\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi = 130 Jumlah koperasi aktif badan hukum provinsi = 324 $\frac{130}{324} \times 100\% = 40,12\%$	Dinas Kop & UKM DIY	Target = 70 Koperasi (parsial) Koperasi aktif badan hukum provinsi meningkat karena adanya pendirian koperasi baru sebanyak 31 koperasi. Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi dilakukan setelah koperasi melaksanakan RAT Koperasi yang diperiksa dan diawasi menurun karena



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
					pada tahun 2023 fokus pada sosialisasi Permen KUKM No. 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam, serta pendataan <i>self declair</i> koperasi mau <i>open loops</i> atau <i>close loops</i> . Data kertas kerja penilaian pemeriksaan dan pengawasan kesehatan koperasi tidak semua terakomodir di laporan RAT yang dimiliki Koperasi.
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya = 113 Jumlah usaha simpan pinjam koperasi aktif badan hukum provinsi = 212 113 ----- x 100 %	Dinas Kop & UKM DIY	Target = 70 Koperasi (parsial) Masih adanya beberapa koperasi simpan pinjam yang belum RAT, sehingga fokus pada pembinaan kelembagaan agar



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		yang ada	212 = 53,50 %		kedepan memudahkan dalam penilaian Kesehatan. Sekaligus sosialisasi permen KUKM No. 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam, karena banyak sekali perubahan pada usaha simpan pinjam.
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	Jumlah koperasi yang mengikuti diklat = 324 Jumlah koperasi aktif badan hukum provinsi = 324 324 ----- x 100 % 324 = 100 %	Dinas Kop & UKM DIY	Target = seluruh koperasi aktif badan hukum provinsi Sebagian besar koperasi mengikuti berbagai macam diklat, karena sasaran diklat/pelatihan adalah pengurus, pengawas dan pengelola koperasi.
		6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian = 217.987 Jumlah anggota koperasi aktif badan hukum	Dinas Kop & UKM DIY	Target = 540 orang (parsial) Setiap pendirian koperasi dan Rapat



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$	provinsi = 217.987 $\frac{217.987}{217.987} \times 100\%$ = 100 %		Anggota Tahunan selalu dilakukan pemahaman dasar-dasar perkoperasian, jadi semua anggota koperasi sudah pernah mengikuti pelatihan perkoperasian.
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan diklat = 190 Jumlah koperasi aktif badan hukum provinsi = 324 $\frac{190}{324} \times 100\%$ = 58,64 %	Dinas Kop & UKM DIY	Jumlah koperasi yang RAT sebanyak 190. Pelaksanaan RAT sekaligus dilakukan pendidikan dan pelatihan pada anggota.
		8. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat NIK = 206 Jumlah koperasi aktif badan hukum provinsi = 324	Dinas Kop & UKM DIY	Tidak ada target Penerbitan sertifikat NIK menurun karena sertifikat Nomor Induk Koperasi berlaku selama 2



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah koperasi yang telah diterbitkan Sertifikat Nomor Induk Koperasinya ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	206 ----- x 100 % 324 = 63,58 %		tahun. Jika masih berlaku maka tidak ada penerbitan lagi.
		9. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	Jumlah koperasi yang telah difasilitasi pembiayaan = 80 Jumlah koperasi aktif badan hukum provinsi = 324 80 ----- x 100 % 324 = 24,69 %	Dinas Kop & UKM DIY	Tidak ada target Fasilitasi pembiayaan Koperasi menurun karena banyak koperasi memprioritaskan sumber permodalan internal melalui simpanan anggota, agar tidak memiliki beban hutang ke lembaga pembiayaan.
		10. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran = 108 Jumlah koperasi sektor riil aktif badan hukum provinsi = 166	Dinas Kop & UKM DIY	Target = 90 koperasi (parsial) Koperasi sektor riil aktif badan hukum provinsi meningkat karena pada tahun



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	108 ----- x 100 % 166 = 65,06 %		2023 pembinaan difokuskan pada koperasi sektor riil yang mempunyai produk unggulan dan lengkap legalitasnya (NIB, PIRT, BPOM dll)
		11. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha = 324 Jumlah koperasi berbadan hukum provinsi = 324 324 ----- x 100 % 324 = 100 %	Dinas Kop & UKM DIY	Target = seluruh koperasi badan hukum provinsi Semua koperasi yang berdiri sudah mendapatkan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha sebagai pondasi sebuah Lembaga koperasi
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan = 150 Jumlah koperasi aktif badan hukum provinsi = 324 150	Dinas Kop & UKM DIY	Tidak ada target Koperasi didorong untuk bekerja sama dengan pihak lain baik kemitraan keuangan (pinjaman) atau pemasaran



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	----- x 100 % 324 = 46,29 %		koperasi (jasa pengiriman, marketplace, dll)
		2	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil Jumlah pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil ----- x 100% Jumlah wirausaha yang ada	Jumlah pertambahan wirausaha baru = 196 Jumlah wirausaha yang ada = 1.811 196 ----- x 100 % 1.811 = 10,82 %	Dinas Kop & UKM DIY	Target = 1.643 orang (akumulasi) Target rasio kewirausahaan Kementerian Koperasi RI 3,95% di tahun 2024. Pertambahan wirausaha baru diperoleh dari peserta bimtek peningkatan kapasitas WUB, Kelas Bisnis Selasa Pagi, pelatihan desa <i>Preneur</i> , inkubasi wirausaha.
			2. Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem <i>Online Data System</i> (ODS) Jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem data <i>online</i> (ODS) ----- x 100%	Jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam ODS = 8.430 Jumlah usaha kecil = 16.069	Dinas Kop & UKM DIY	Tidak ada target DIY tidak memiliki admin pengelola ODS sehingga data tidak <i>Update</i> sejak 2018.



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah usaha kecil yang ada	$\frac{8.430}{16.069} \times 100 \% = 52,46 \%$		Pendataan sudah dialihkan ke Satu Data PL-KUMKM namun proses pendataan nasional belum selesai seluruh prov/kab/kota sehingga data belum dipublikasikan.
		3. Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra $\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$	Jumlah usaha kecil yang bermitra = 6.115 Jumlah usaha kecil = 16.069 $\frac{6.115}{16.069} \times 100 \% = 38,05 \%$	Dinas Kop & UKM DIY	Tidak ada target Kemitraan dengan POS Indonesia, Grab, Gojek, Jogjakita, Difabike, YIA, KirimAja, SMESCO, Gerai, ATF, Semarak, Gebyar, Pameran, SiBakul Jelajah Nusantara, Perbankan, Lembaga Pembiayaan Non Bank (PT Kimia Farma), Alfamidi, Poenakawan, Pamela
		4. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan	Dinas Kop & UKM DIY	Target CPPOB = 550 unit usaha Target perijinan dan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi ----- x 100% Jumlah usaha kecil yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	sertifikasi produk usaha = 7.475 Jumlah usaha kecil yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk = 8.495 7.475 ----- x 100 % 8.495 = 87,99 %		sertifikasi = 250 unit usaha Target ING = 60 UKM Target Halal = 500 UMKM Target PIRT = 1.800 UKM Target parsial Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk : P-IRT, Halal, Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), MD, Informasi Nilai Gizi (ING)
		5. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----- x 100% Jumlah usaha kecil yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran = 7.290 Jumlah usaha kecil yang belum mendapatkan dukungan pemasaran = 8.779 7.290 ----- x 100 %	Dinas Kop & UKM DIY	Tidak ada target Fasilitasi pemasaran melalui <i>event</i>, pameran, display produk, galeri JPN. PKG YIA, Jendela SiBakul, festival, <i>Markethub</i> SiBakul, Buletin SiBakul 5 Edisi, <i>Free</i>



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			8.779 = 83,04 %		Ongkir, gebyar, SMESCO, expo, dll
		6. Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan ----- x 100% Jumlah usaha kecil yang ada	Jumlah usaha kecil yang ikut pelatihan = 15.292 Jumlah usaha kecil = 16.069 15.292 ----- x 100 % 16.069 = 95,16 %	Dinas Kop & UKM DIY	Target = 450 orang (parsial) Pelaku usaha dapat mengikuti lebih dari satu kegiatan pelatihan yang diselenggarakan dinas. Pelatihan dalam 1 Usaha Kecil dapat diikuti oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun SDM yang dimiliki.
		7. Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100% Jumlah usaha kecil yang ada	Jumlah usaha kecil yang didampingi = 16.069 Jumlah usaha kecil = 16.069 16.069 - ----- x 100 % 16.069	Dinas Kop & UKM DIY	Seluruh usaha kecil terdaftar di SiBakul terfasilitasi pendampingan meskipun bertahap sesuai klastering dan kebutuhan. Pendampingan dilakukan melalui



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				= 100 %		fasilitasi Dana Alokasi Khusus dan kegiatan PLUT yang lebih fokus pada pendampingan pelaku usaha secara langsung.
18	Penanaman Modal		1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Ada. Tahun 2021 merupakan tahun diundangkannya UUCK yang memiliki implikasi pada semua peraturan di bawahnya yang dinilai tidak relevan lagi menjadi tidak berlaku. Sehingga pada tahun 2022, Perda Nomor 7 Tahun 2020 yang menginduk kepada PP No 24 Tahun 2019 Tentang Insentif dan Kemudahan Berusaha, masih menjadi acuan utama kami perihal pelaksanaan pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha sambil menunggu payung hukum yang lebih up to date terkait pemberian insentif	DPMPTSP DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			dan kemudahan berusaha.		
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	Ada, termuat dalam SK Gub 438 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur DPPM DIY.	DPMPTSP DIY	
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	Ada, Meskipun dari sisi pemberian insentif belum ada pelaku usaha yang mengajukan permohonan insentif selama tahun 2023, namun disisi fasilitasi penanaman modal DPMPTSP DIY telah melakukan: 1. Fasilitasi dan <i>chanelling</i> dalam pengembangan usaha, kemitraan dan rencana investasi untuk calon investor ataupun investor yang sudah ada di DIY. 2. Penyusunan IPRO (<i>Investment Project</i>	DPMPTSP DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				<i>Ready to Offer</i>) yang digunakan sebagai data pembuka wawasan bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya di DIY. 3. Promosi investasi multi channel dan pemasaran produk untuk pelaku usaha di DIY dengan berbagai pelaku usaha di luar DIY dan di luar negeri. 4. Penyelenggaraan izin yang cepat dan reliabel sehingga mendukung percepatan pelaksanaan perizinan berusaha calon investor yang akan berusaha di DIY.		
			4. Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	Pada tahun 2023 telah dilakukan kegiatan forum	DPMPTSP DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				jejaring promosi dan informasi investasi dan forum kemitraan usaha sebanyak 2 kali: 1. Forum Jejaring Promosi dan Informasi Investasi DIY dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2023. Tema yang diangkat adalah “Meraih Investasi Melalui IPRO”. Dalam kegiatan ini dilakukan reviu terhadap <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) DIY, termasuk IPRO dari Kabupaten/Kota di DIY. Kegiatan ini dihadiri oleh BKPM, Bank Indonesia, Kabupaten/Kota di DIY,		



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				para pelaku usaha perwakilan dari beberapa asosiasi serta <i>stakeholder</i> terkait. 2. Forum kemitraan Usaha dilaksanakan tanggal 19 Juni 2023. Dalam kegiatan ini sekaligus dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala DPMPTSP DIY dan Kepala DPMPTSP Jabar di Bidang Penanaman Modal. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama Pemda DIY dan Pemda Provinsi Jabar yang ditandatangani Gubernur DIY dan Gubernur Jabar pada tanggal 1 Desember		



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				2021. Sebagai pelaksanaan dari <i>Plan of Action</i>, pada kesempatan tersebut telah diselenggarakan forum kemitraan usaha yang mempertemukan para pengusaha besar/ menengah dan UMKM dari DIY dan Jawa Barat. Pada tahun 2023 tidak ada kegiatan pameran investasi secara offline. Promosi investasi dilakukan melalui penyampaian informasi proyek investasi secara <i>online</i> melalui <i>website</i>.		
			5. Kegiatan pameran penanaman modal	Penerimaan kunjungan misi penanaman modal ditahun 2023 dilakukan sebanyak 3 kali.	DPMPTSP DIY	
			6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Penerimaan kunjungan misi penanaman modal ditahun 2023 dilakukan	DPMPTSP DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			sebanyak 3 kali. 1. Menerima kunjungan dari <i>Xuefeng Environmental Protection Science and Technology.Co. Ltd.</i> tanggal 2 Maret 2023 yang menyampaikan kepeminatan pada proyek pengelolaan sampah di TPST Piyungan. 2. Menerima kunjungan dari PT. ITOCHU Indonesia/ ITOCHU <i>Corporation</i> tanggal 7 September 2023 yang tertarik untuk berinvestasi pada proyek pengelolaan sampah di TPST Piyungan. 3. Menerima kunjungan dari PT. Mitra Putra Perkasa tanggal 18 September 2023 yang tertarik untuk berinvestasi pada		



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				proyek pengelolaan sampah di TPST Piyungan.		
			7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Capaian kegiatan Kelompok Substansi Pengaduan DPMPTSP DIY Tahun 2023 sebanyak 1.215 dengan rincian : Terlaksanakannya Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan di 16 titik di 5 Kabupaten/Kota di DIY sebanyak 478 peserta dengan mengambil tema Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM. Terfasilitasinya 29 Aduan baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Capaian IKM DPMPTSP DIY pada Tahun 2023 yakni sebesar 88,32 % dari target 86% dengan total responden sebanyak 700 orang.	DPMPTSP DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	111.893 dengan rincian: NIB Terbit sejumlah 86733 Sertifikat Standar terbit sejumlah 16422 Perizinan Berusaha Terbit sejumlah 275 Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha terbit sejumlah 7422 Perizinan Non Berusaha Terbit sejumlah 1055	DPMPTSP DIY	
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Rp 40.149.332.151.565	DPMPTSP DIY	
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	13 Kali	DPMPTSP DIY	
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	18 Kali	DPMPTSP DIY	
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan -non perizinan provinsi	47 data dan informasi	DPMPTSP DIY	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	1.017 orang	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	817 orang	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
		3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	3.328 orang	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2	1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	551 orang	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
		3	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	534 orang	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
			2. Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	1.497 atlet	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
			3. Jumlah penyelenggaraan <i>event</i> OR prestasi tingkat daerah	1 <i>event</i>	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
			4. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	29.992 pemuda	Dinas Dikpora DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
			5. Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1 organisasi (Kwarda DIY)	Dinas Dikpora DIY NPHD Kwarda DIY	Tidak terdapat target untuk indikator ini
20	Statistik		1. Tersedianya buku profil daerah	1 buku	Bappeda DIY	
			2. Jumlah <i>survey</i> statistik sektoral yang dilakukan	95 (OPD dan UPT se DIY)	Bappeda DIY	
			3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	37 kompilasi statistik sektoral	Bappeda DIY	
			4. Jumlah <i>survey</i> statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	21	Bappeda DIY	
			5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	11	Bappeda DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral ----- x 100% Jumlah kegiatan statistik sektoral	55 -----X 100= 41,35% 133	Bappeda DIY	
		7. Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral Jumlah metadata indikator statistik sektoral ----- x 100% Jumlah indikator statistik sektoral	5.135 -----X 100= 68,44% 7.503	Bappeda DIY	
21	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan Jumlah kegiatan strategi teramankan ----- x 100% Jumlah kegiatan strategis yang ada Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat	3 ---x 100% = 100% 3 Kegiatan strategis yang ditargetkan adalah kegiatan pengamanan kunjungan pejabat tinggi ketika berada di Yogyakarta (Data rencana kegiatan yang dijammer : 1. Kunjungan Tamu Negara Kaisar Jepang tanggal 21 Juni 2023	Diskominfo DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	2. HUT ke 192 Kab. Bantul tanggal 20 Juli 2023 3. HUT RI ke 78 tanggal 17 Agustus 2023		
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian ----- x 100% Jumlah SE yang ada Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,	174 ----- x 100% 174 = 100% Semua aplikasi di lingkungan Pemda DIY diletakkan di Data Center Pemda DIY sesuai Pergub DIY No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola TIK Data Center Pemda DIY sudah menerapkan SMKI sesuai Pergub 31 Tahun	Diskominfo DIY	



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, <i>website</i>, mail server, <i>e-office</i>, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan risiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai	2016, dibuktikan dengan sertifikasi ISO 27001:2013 sejak tahun 2017 dan dilakukan <i>assessment</i> Indeks KAMI oleh BSSN		



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Persentase sistem elektronik/ <i>asset</i> informasi yang telah diaudit dengan risiko kategori rendah Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan risiko kategori rendah ----- x 100% Jumlah SE yang ada Nilai risiko diukur dengan menilai risiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan	38 ----- x 100 % 38 = 100%	Diskominfo DIY	
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi Jumlah titik teramankan ----- x 100% Jumlah titik pada PHKS Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi	50 -----x 100% = 100% 50	Diskominfo DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengamankan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi. PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS. JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi. Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi.			
22	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	95 Kegiatan	Dinas Kebudayaan DIY	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang Dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman)	22 Kajian	Dinas Kebudayaan DIY	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	25 Kegiatan	Dinas Kebudayaan DIY	



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	1.058 SDM	Dinas Kebudayaan DIY	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	13 Cagar Budaya, tidak ada penghapusan cagar budaya	Dinas Kebudayaan DIY	
		6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	68 Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan DIY	
		7. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Belum ada permohonan ijin membawa cagar budaya ke luar provinsi. Peraturan Perizinan diatur dalam Pergub Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perizinan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan DIY	
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	123 Pengembangan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan DIY	
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	41 Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan DIY	
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	12 Upaya	Dinas Kebudayaan	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				DIY	
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	18 Peningkatan	Dinas Kebudayaan DIY	
		12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak perlu diisi (sumber manual Pedoman Penyusunan LPPD 2023)	Dinas Kebudayaan DIY	
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Pendaftaran Cagar Budaya hanya dilakukan pada tingkat kabupaten dan kota sesuai dengan Pergub DIY Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan DIY	
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	9 orang TACB se DIY	Dinas Kebudayaan DIY	
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	22 orang TACB se DIY	Dinas Kebudayaan DIY	
		16. Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	112 SDM	Dinas Kebudayaan DIY	



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		17. Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	3 kali pelatihan SDM	Dinas Kebudayaan DIY	
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	3 sarpras (Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), DP2WB, Barahmus)	Dinas Kebudayaan DIY	
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan Masyarakat	26 Kegiatan	Dinas Kebudayaan DIY	
23	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	Koleksi perpustakaan provinsi dan kabupaten kota DIY : 6.666.465 Jumlah penduduk DIY (usia potensial) : 3.089.996 6.666.465 -----x100% 3.089.996 = 2,16%	DPAD DIY	
		2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara <i>online</i> maupun <i>onsite</i> ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya	6.354.381 = ----- x 100% 3.089.996 = 205,64%	DPAD DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	Ketersediaan tenaga perpustakaan : 1.636 Jumlah penduduk DIY (usia potensial) : 3.089.996 1.636 -----x100% 3.089.996 = 0,001%	DPAD DIY	
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ----- x 100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	875 ----- x 100% 3.813 =22,95%	DPAD DIY	
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	172 lokasi	DPAD DIY	
		6. Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun Yang dimaksud Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan atau <i>artistic</i> yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi	7.003 Judul	DPAD DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			umum Yang dimaksud Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan atau <i>artistic</i> yang direkam baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum			
			7. Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	17.201 entri	DPAD DIY	
			8. Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	31 Perpustakaan	DPAD DIY	
			9. Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	4 terbitan	DPAD DIY	
		2	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	91 Judul (11.120 lembar)	DPAD DIY	
			2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	32 judul dengan rincian: • Alih Bahasa: 18 judul ; 2417 Lembar • Alih Tulisan: 14 judul; 1200 Lembar	DPAD DIY	
			3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	5.245 koleksi	DPAD DIY	
24	Kearsipan	1	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	DPAD DIY	



jogja
adimerta



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah arsip yang telah dibuatkan daftar arsip ----- x 100% Jumlah seluruh arsip aktif Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi. Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012			
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan	82,55%	DPAD DIY	



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		daftar arsip ----- x 100% Jumlah seluruh arsip inaktif Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012			
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ----- x 100% Jumlah seluruh arsip statis	78,52%	DPAD DIY	



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012 Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012			
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN ----- x 100% Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN	76,25%	DPAD DIY	
		2 1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100%	DPAD DIY	
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100% Arsip Covid-19 dari 6	DPAD DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
K.S.B.J



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Instansi (Biro UHP, BPBD, Dissos, Diskes, Dikpora, DPAD))		
			3. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	15* ---x100%=100% 15* *Kegiatan dilakukan terakhir pada Tahun 2015 sebanyak 15 OPD. Arsip OPD yang belum habis masa retensinya masih disimpan oleh pencipta arsip masing-masing OPD	DPAD DIY	
			4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	Adapun hasil capaian alih media arsip tekstual sebanyak 31.438 terdiri dari: Arsip Puro dan Kraton sebanyak 20.053 Data Arsip Biro UHP sebanyak 11.385 Data	DPAD DIY	
			5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang	3 ----x100 3	DPAD DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	=100% 1. Arsip mengenai Kirab Remaja Nasional di DIY 2. Arsip mengenai kegiatan gerakan Orang Tuan Asuh (GNOT) di DIY 3. Arsip mengenai kegiatan Pemilihan Umum		
			6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di kearsipan daerah yang sesuai NSPK	100% Pergub DIY no 87 tahun 2019 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.	DPAD DIY	
25	Kelautan dan Perikanan	1	1. Jumlah laut pedalaman <i>territorial</i> dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	1 Lokasi WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan RI-573)	Dislautkan DIY	
			2. Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	35 Kapal	Dislautkan DIY	
			3. Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	1 ---- x 100% 3	Dislautkan DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional ----- x 100% Jumlah seluruh pelabuhan perikanan Standar operasional antara lain : 1) Telah operasional 2) Penetapan kelas oleh MKP 3) Memiliki kelembagaan 4) Memiliki syahbandar di pelabuhan perikanan atau petugas kesyahbandaran 5) Menyusun WKOPP 6) Menerapkan CPIB	=33,33%		
		4. Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5-30 GT	Tidak ada permohonan Izin (0 izin)	Dislautkan DIY	
		5. Jumlah kapal yang terdaftar	702 kapal	Dislautkan DIY	
		6. Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	Tidak ada permohonan Izin (0 izin)	Dislautkan DIY	
		2 1. Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	231.769,6 ha ----- x 100% 231.769,6 ha	Dislautkan DIY	
		Luas wilayah laut dan pesisir yang	=100 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ----- x 100% Luas wilayah laut dan pesisir yang dimiliki			
		2. Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara efektif ----- x 100% Keseluruhan kawasan konservasi perairan yang dimiliki	2 ----x100%=100% 2 2 kawasan (kawasan pesisir : 2.355,68 ha dan kawasan perairan 3.213,05 ha)	Dislautkan DIY	
		3. Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap Ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	27 kapal	Dislautkan DIY	
		4. Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap Ketentuan peraturan perundangan	40 pembudidaya	Dislautkan DIY	
		5. Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa	21 Unit Pengolah Ikan (UPI)	Dislautkan DIY	



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.			
			6. Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	1 izin	Dislautkan DIY	
			7. Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	89 POKMASWAS	Dislautkan DIY	
			8. Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	44 Izin	Dislautkan DIY	
26	Pariwisata		1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	1. Berdasarkan SK Gub DIY No 275/KEP/2021 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata DIY Th 2021 terdapat 93 pokdarwis (entitas) 2. Berdasarkan SK Gub DIY No 345/KEP/2022 Tentang Penetapan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata DIY Th 2022 terdapat 92	Dinas Pariwisata DIY	



jogja
idmawati



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Pokdarwis (entitas) 3. Berdasarkan SK Gub DIY No 402/KEP/2023 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata DIY Th 2023 terdapat 31 Pokdarwis (entitas) Sehingga Jumlah entitas sampai tahun 2023 adalah 216 Entitas		
			2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	152	Dinas Pariwisata DIY	
			3. Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	Rp. 4.115.693.436.040,20	Dinas Pariwisata DIY	
			4. Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	Rp. 4.115.693.436.040,20 Hotel/Restaurant = Rp.1.067.310.811.922,93 Perdagangan dan Reparasi = Rp. 332.311.914.172,70 Transportasi Gudang dan Telekomunikasi = Rp. 2.716.070.709.944,56	Dinas Pariwisata DIY	



jogja
idmawati



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		5. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	2.914 TDUP (data tahun 2020) (TDUP sudah dicabut dengan PP No. 5 Tahun 2021)	Dinas Pariwisata DIY	
		6. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2,36 hari	Dinas Pariwisata DIY	
		7. Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1,45 hari	Dinas Pariwisata DIY	
		8. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	149.414 orang)	Dinas Pariwisata DIY	
		9. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	7.591.275 orang	Dinas Pariwisata DIY	
		10. Jumlah promosi <i>event</i> daerah yang terlaksana di dalam negeri	40 <i>event</i>	Dinas Pariwisata DIY	
		11. Jumlah <i>event</i> luar negeri yang diikuti provinsi	1 <i>event</i> (Standing Committee Meeting EATOF di Tuv Mongolia)	Dinas Pariwisata DIY	
		12. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada <i>event</i> promosi pariwisata di dalam negeri	243 Peserta Asean Tourism Forum yang diikuti oleh perwakilan dari 15 negara dan 6 organisasi/Lembaga.	Dinas Pariwisata DIY	
		13. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	13.262 ----- x 100% 21.125	Dinas Pariwisata DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja pariwisata Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi Tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah : ☐ Sub sektor biro perjalanan wisata ☐ Sub sektor hotel dan restoran ☐ Sub sektor spa ☐ Sub sektor restoran, bar dan jasa boga ☐ Bidang jasa pramuwisata dan pemimpin perjalanan wisata (<i>tour leader</i>) ☐ Bidang pemanduan wisata selam ☐ Bidang pemanduan wisata ☐ Bidang pemanduan ekowisata ☐ Bidang arung jeram ☐ Bidang pemanduan wisata agro ☐ Bidang jasa boga ☐ Bidang pemanduan wisata goa ☐ Bidang manajerial spa ☐ Bidang MICE	= 62,78 %		
		14. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	5.449 ----- x 100 %	Dinas Pariwisata DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan ----- x 100% Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	5.449 = 100 %		
			15. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	159 lokasi (Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif 33 lokasi, Pendampingan Desa Wisata 2 lokasi, Lomba Desa Wisata Tingkat DIY 15 lokasi, Klasifikasi Desa/Kampung Wisata dan <i>Homestay</i> 30 lokasi, BKK Kalurahan Mandiri Budaya 7 lokasi, BKK Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya 12 lokasi, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata 60 usaha/lokasi)	Dinas Pariwisata DIY	
27	Pertanian		1. Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	521 paket (Data Hibah APBD)	DPKP DIY	
			2. Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	120 Sertifikat	DPKP DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Dokumen pengawasan benih yang beredar	206 Dokumen	DPKP DIY	
		4. Prasarana pertanian yang Digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan = 41 41 ----- x 100% = 100% 41	DPKP DIY	
		5. Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	4.233,35 Ha	DPKP DIY	
		6. Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	3.955,3 Ha	DPKP DIY	
		7. Penerbitan izin usaha pertanian	Tidak ada	DPKP DIY	
		8. Persentase sarana pertanian yang digunakan Jumlah sarana yang aktif digunakan ----- x 100% Jumlah sarana yang dibangun	482 ----- x 100% = 100 % 482	DPKP DIY	
		9. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Jumlah area yang dapat ditanggulangi ----- x 100%	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana a. Persentase penanggulangan Bencana pertanian (OPT)	DPKP DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
K.S.B.I



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Luas area terkena bencana Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	Jumlah area yang dapat ditanggulangi = 2.408,02 hektar Luas area terkena bencana = 3.232,75 hektar. $\frac{2.408,02}{3.232,75} \times 100\% = 74,48\%$ b. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (kekeringan) = $\frac{2.408,02}{3.232,75} \times 100\% = 99,20\%$ Rata-rata = $(74,48 + 99,20) / 2 = 92,07\%$ 2. Bencana penyakit hewan menular Jumlah area yang dapat ditanggulangi = 144.923,22 hektar Luas area terkena bencana = 144.923,22 hektar		



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Persentase fasilitasi penanggulangan bencana = $\frac{144.923,22}{144.923,22} \times 100\% = 100\%$ Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (rata-rata) = $\frac{99,20\% + 100\%}{2} = 99,52\%$		
		10. Persentase jumlah usulan usaha pertanian $\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	Jumlah usulan yang difasilitasi = 521 Jumlah usulan usaha pertanian = 564 Persentase jumlah usulan usaha pertanian = $\frac{521}{564} \times 100\% = 92,37\%$	DPKP DIY	
28	Kehutanan	1. Dokumen penataan hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH = 3	DLHK DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESUJ



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH ----- x 100% Jumlah total KPH dalam 1 provinsi	Jumlah total KPH dalam 1 provinsi = 1 3 ----- x 100% 1 = 300%		
		2. Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disahkan ----- x 100% Jumlah total KPH dalam 1 provinsi Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disahkan ----- x 100% Jumlah total KPH dalam 1 provinsi	Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek yang disahkan = 2 Jumlah total KPH dalam 1 provinsi = 1 2 ----- x 100% = 200% 1 = 200%	DLHK DIY	
		3. Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis yang direhabilitasi Tahun 2018 – 2023 = 5.066,68	DLHK DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			ha		
		4. Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi ----- x 100% Luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi = 130,8 ha Luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola Pemda DIY = 15.718,22 ha 130,8 ----- x 100% = 15.718,22 ha =0,83 %	DLHK DIY	
		5. Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (<i>illegal logging</i> dan perambahan) Luas hutan yang terganggu ----- x 100% Luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Terjadi kerusakan hutan yang disebabkan oleh pencurian sebanyak 121 pohon, di mana 26 batang pohon pada TW I, 15 pohon pada TW II, dan 63 pohon pada TW III dan 17 pohon pada TW III. Dikonversi ke Ha dengan kerapatan 600 pohon/ha	DLHK DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESUKSESAN



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			maka luas kerusakan = 0,202 ha Luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi = 15.718,22 ha $\frac{0,202}{15.718,22} \times 100\% = 0,001285\%$		
		6. Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 m3 per tahun yang aktif Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang aktif $\frac{\text{Jumlah izin yang aktif}}{\text{Jumlah izin yang ada}} \times 100\%$	Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang aktif = 28 Jumlah izin yang ada = 44 $\frac{28}{44} \times 100\% = 63,63\%$	DLHK DIY	
		7. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Ada yaitu Dokumen RPJP Tahura Bunder Tahun 2016 – 2025	DLHK DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		8. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi: 5 KTH (KTH Ngudi Rukun, KTH Ngudi Subur, KTH Wana Tirta, KTH Wanawisata, KTH Ngudi Makmur) Dokumen Pendukung : Data Sertifikat Kerja sama DLHK dan KTH daerah penyangga	DLHK DIY	
		9. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi = 50,8 ha Dokumen Pendukung : Data pemulihan ekosistem Tahura Bunder Tahun 2021 s.d Tahun 2023	DLHK DIY	
		10. Menurunnya gangguan kawasan Tahura	Tidak Ada Dokumen Pendukung :	DLHK DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Data kejadian TIPIHUT Tahun 2023		
		11. Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan $\frac{\text{Jumlah penyuluh kehutanan}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$	Jumlah Penyuluh kehutanan = 28 (PNS) Jumlah Kecamatan = 78 $\frac{28}{78} \times 100\% = 35,89\%$ Dokumen Pendukung : Data penyuluh kehutanan DIY Tahun 2023	DLHK DIY	
		12. Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan $\frac{\text{Jumlah sarpras yang ada}}{\text{Jumlah penyuluh}} \times 100\%$	Jumlah sarpras yang ada = 23 Jumlah penyuluh = 28 $\frac{23}{28} \times 100\% = 82,14\%$	DLHK DIY	
		13. jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan Jumlah KTH yang diberikan diklat	Jumlah KTH yang diberikan diklat = 10 Rencana atau target KTH yang akan diberikan = 10	DLHK DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		----- x 100% Rencana atau target KTH yang akan diberikan	10 ----- x 100% = 100% 10		
		14. Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	Jumlah kelompok yang terfasilitasi atau jumlah kelompok perhutanan sosial yang ada = 17 KTH	DLHK DIY	
		15. Tersusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi Jumlah DAS yang ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten Kota dan dalam Daerah Kabupaten Kota dalam 1 Daerah Provinsi ----- x 100% Jumlah Total DAS dalam 1 Provinsi	Jumlah DAS yang ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten Kota dan dalam Daerah Kabupaten Kota dalam 1 Daerah Provinsi = 3 Jumlah Total DAS dalam 1 Provinsi = 4 3 ----- x 100% = 75% 4 Dokumen Pendukung : Daftar DAS dan RPDAS di DIY	DLHK DIY	
		16. Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	Jumlah forum komunikasi DAS yang ditetapkan = 1	DLHK DIY	



jogja
Indonesia

78
TERUS MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Dokumen Pendukung : SK Gubernur DIY Tahun 2020 tentang Forum Komunikasi DAS		
29	Energi Sumber Daya Mineral		1. Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Belum ada, kajian telah dilakukan. Penetapan zona konservasi air tanah pada Wilayah Sungai DIY merupakan kewenangan pemerintah pusat karena wilayah DIY sepenuhnya merupakan wilayah sungai lintas provinsi	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
			2. Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	3 Peta terdiri dari: 1. Peta Konservasi Air Tanah Kabupaten Kulon Progo 2. Peta Konservasi Air Tanah Kabupaten Gunung Kidul 3. Peta Konservasi Air Tanah Cekungan Air Tanah Yogyakarta Sleman	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
			3. Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	3 Perda/Pergub terdiri dari: 1. Perda DIY No 5 Tahun 2012 tentang	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Pengelolaan Air Tanah 2. Perda DIY No 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 3. Pergub DIY No 50 Tahun 2014 tentang Rekomendasi Teknis Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah		
			4. Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	3 Perda/Pergub terdiri dari: 1. Perda DIY No 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah 2. Perda DIY No 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 3. Pergub DIY No 50 Tahun 2014 tentang Rekomendasi Teknis Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		5. Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	2 (dua) terdiri dari: 1. Pergub DIY No 73 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah 2. Kepgub DIY No 102/KEP/2021 tentang Penetapan Harga Air Baku Untuk Air Tanah tahun 2021	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		6. Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Perda DIY No 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		7. Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	1. Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan 2. Pergub DIY No. 39/2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Untuk Pertambangan mineral logam, mineral bukan	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan		
		8. Perda/Pergub terkait IUJP	Belum ada Perda maupun Pergub yang mengatur terkait IUJP	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		9. Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	SK Gubernur DIY No. 73/KEP/2023 Tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di DIY Tahun 2023	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		10. Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	Tidak Ada	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		11. Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Tidak menerbitkan SKT panas bumi, karena tidak ada pengelolaan panas bumi di DIY	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		12. SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Tidak Ada	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		13. Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	Tidak Ada	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
		14. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	141 IO/IUPTLS/LUPTLS (hanya 2023) 483 IO/IUPTLS/LUPTLS	Dinas PUPESDM DIY	



jogja
idmewad



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
				(masih berlaku s/d 2023)		
			15. Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin Yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Tidak Ada	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
			16. Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Tidak Ada	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
			17. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	Tidak Ada	Dinas PUPESDM DIY	Tidak ada target spesifik
			18. Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	16.147 SR (s/d 2023)	Dinas PUPESDM DIY	Target dengan indikator "Penambahan Jumlah Rumah Tangga yang menikmati Listrik" dengan target di tahun 2023 adalah 14.448 SR dan sudah tercapai 16.147 SR
30	Perdagangan	1	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang		Disperindag DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang ----- x 100% Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas promosi dagang	1.008 ----- X 100% 8.672 = 11,62%		
		2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk ----- x 100% Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas promosi dagang	64 ----- X 100% 163 =39,26%	Disperindag DIY	
		3. Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor ----- x 100% Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	450 ----- X 100% 764 = 58,90%	Disperindag DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN										
			4. Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru Jumlah pelaku usaha yang eksportir baru ----- x 100% Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	76 ----- X 100% 450 = 16,89%	Disperindag DIY											
			5. Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	17	Disperindag DIY											
		2	1. Jumlah penanganan pengaduan konsumen	40	Disperindag DIY											
			2. Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	975	Disperindag DIY											
		3	1. Jumlah komoditi potensial yang dipantau	2	Disperindag DIY											
			2. Indeks Kinerja BPSMB Indeks Kinerja BPSMB = Indeks SDM + Indeks Contoh Uji + Indeks Akreditasi Indeks SDM = Indeks yang menggambarkan jumlah penguji mutu barang dalam BPSMB <table> <tr> <td>Bobot</td> <td>Jumlah PMB</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1-2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3-5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>6-9</td> </tr> </table>	Bobot	Jumlah PMB	0	0	1	1-2	2	3-5	3	6-9	0	Disperindag DIY	
Bobot	Jumlah PMB															
0	0															
1	1-2															
2	3-5															
3	6-9															



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN																		
			4 >9 Indeks Contoh Uji = Indeks yang mewakili jumlah contoh uji yang diuji oleh BPSMB tersebut dalam 1 tahun <table> <tr> <td>Bobot</td> <td>Jumlah Contoh uji</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td><150</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>150-500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>501-1000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1001-2500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> </tr> </table> Indeks Akreditasi = indeks yang mewakili status akreditasi yang dimiliki BPSMB tersebut <table> <tr> <td>Bobot</td> <td>Masa Akreditasi</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Mati</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Hidup</td> </tr> </table>	Bobot	Jumlah Contoh uji	0	<150	1	150-500	2	501-1000	3	1001-2500	4		Bobot	Masa Akreditasi	0	Mati	1	Hidup			
Bobot	Jumlah Contoh uji																							
0	<150																							
1	150-500																							
2	501-1000																							
3	1001-2500																							
4																								
Bobot	Masa Akreditasi																							
0	Mati																							
1	Hidup																							
		4	1. Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan Jumlah SIUP MB TBB yang terbit ≤ 5 hari kerja ----- x 100% Jumlah permohonan SIUP MB TBB	0 ---x 100% 0 =0%	Disperindag DIY																			
			2. Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan		Disperindag DIY																			



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah rekomendasi SIUP MB bagi distributor yang terbit ≤ 5 hari kerja ----- x 100% Jumlah permohonan SIUP MB bagi distributor	1 -----x100% 1 = 100%		
		3. Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan Jumlah SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja ----- x 100% Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer Bahan Berbahaya adalah zat bahan kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun atau toksisitas, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi	0 ---x 100% 0 =0%	Disperindag DIY	
		4. Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat Jumlah SIUP Golongan B dan C untuk	0 ---x100% 0 =0%	Disperindag DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		pengecer dan penjual langsung minum di tempat yang terbit ≤ 5 hari kerja ----- x 100% Jumlah permohonan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	Tidak ada permohonan SIUP MB Gol B dan C.		
		5. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu Jumlah SKA yang terbit $\leq (1 \times 24 \text{ jam})$ ----- x 100% Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	12.566 ----- X 100% 12.566 = 100%	Disperindag DIY	
		5 1. Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi a $X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	49.593 ----- X 100% (90%* 93.014) = 59,24%	Disperindag DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RUMAH



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		6	1. Jumlah barang beredar yang diawasi	1.095	Disperindag DIY	
		7	1. Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani $K = (a+b+c+d) \times 100\%$ K = Pusat Distribusi a = tersedianya bangunan Pusat Distribusi b = telah ditetapkannya Badan Usaha Pengelola Pusat Distribusi c = Beroperasinya Pusat Distribusi d = Menguasai 20% dari pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	a. Tidak ada b. Tidak ada c. Tidak ada d. Tidak ada	Disperindag DIY	
			2. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	$\frac{1.961,16}{35.847,75} \times 100\% = 5,47\%$	Disperindag DIY	
			3. Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	100%	Disperindag DIY	
31	Perindustrian	2	1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Disperindag DIY	



jogja
idmewati



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESUJUK



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Capaian target tahapan penyelesaian RPIP Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%) c) Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (25%) e) Penetapan Perda RPIP (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIP	= 100%		
		3	1. Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Disperindag DIY	
			2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IUI) bagi industri besar yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$	Disperindag DIY	
			3. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan		Disperindag DIY	



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	2 ----x100% 2 =100%		
		6	1. Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kabupaten Kota di SII Nas ----- x 100% Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kab. Kota	87 ----x 100% 87 =100%	Disperindag DIY	
32	Transmigrasi		1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	Dinas Nakertrans DIY	
			2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	3	Dinas Nakertrans DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KELUARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	0	Dinas Nakertrans DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESUJ



2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

Tabel 2–9 Indikator Kinerja Kunci Hasil Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas dan kejuruan Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas ----- x 100 % Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan	Jumlah Siswa SMA, SMK, dan MA di DIY tahun 2023 berusia 16-18 Tahun: SMA = 48.924 SMK = 70.872 MA = 16.127 Jumlah penduduk berusia kurang dari 18 tahun namun telah menamatkan jenjang sekolah menengah: 15.225 siswa Jumlah Penduduk DIY Usia 16-18 Tahun = 154.722 APM S/M DIY 2023= (48.924 + 70.872 + 16.127 + 15.225) ----- x 100% = 154.722 151.148 ----- x 100% = 97,69% 154.722	Dinas Dikpora DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
K.S.B.I



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			APK: Jumlah Siswa SMA, SMK, dan MA Keseluruhan di DIY Tahun 2023: SMA = 61.539 SMK = 87.704 MA = 20.548 APK DIY 2023= $\frac{(61.539 + 87.704 + 20.548 + 27)}{154.722} \times 100\% =$ 169.818 $\frac{169.818}{154.722} \times 100\% = 109,76\%$		



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESUKSESAN



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus ----- x 100 % Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan	Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus usia 4-18 tahun yang mendapat layanan di SLB = 5.102 Jumlah Siswa Disabilitas Sekolah Inklusi = 1.437 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus = Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus di DIY usia 4-18 tahun yang Mendapatkan Layanan Pendidikan + Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Tidak Bersekolah di DIY usia 4-18 tahun. Jumlah ABK 4-18 tahun tidak bersekolah di DIY = 693 anak APM Diksus : 5.102 + 1.437 ----- x 100% (5.102 + 1.437 + 693) 6.132 ----- x 100% = 90,42% 7.232	Dinas Dikpora DIY	
2	Kesehatan	1. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi ----- x 100 % Jumlah Penduduk provinsi	8.651 ----- x 100% 3.722.296 = 2,32%	Dinkes DIY dan Biro Tapem Setda DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Jumlah RS Rujukan provinsi yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah RS provinsi	14 ----- x 100% 14 = 100%	Dinkes DIY	
		3. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun -----x 100 % Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama	159 ----- x 100% 159 = 100%	Dinkes DIY	
		4. Persentase pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan	Tidak ada KLB	Dinkes DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB			
3	Pekerjaan Umum	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha)	Tidak ada WS kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)	Dinas PUPESDM DIY	
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (m) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (m)	Tidak ada WS kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)	Dinas PUPESDM DIY	



jogja
adimewad



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100 % luas daerah irigasi kewenangan provinsi	13.987 ----- x100 % 13.987 = 100%	Dinas PUPESDM DIY	
		4. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota ----- x 100 % Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.	199,67 liter/detik ----- x100 % 199,67 liter/detik = 100%	Dinas PUPESDM DIY	
		5. Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	27.205 ----- x100 % 75.000	Dinas PUPESDM DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional ----- x 100 % Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional	= 36,27%		
		6. Rasio kemantapan jalan Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap -----x 100 % Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi	476,135 Km ----- x100 % 674,585 Km = 70,585 %	Dinas PUPESDM DIY	
		7. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli -----x 100 % jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	1.064 ----- x100 % 1.259 =84,51%	Dinas PUPESDM DIY	
4	Perumahan Rakyat	1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	Tidak ada kejadian bencana provinsi	Dinas PUPESDM DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESUKSESAN



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni -----x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	3 unit -----x100% 3 unit =100%	Dinas PUPESDM DIY	
		3. Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani ----- x 100 % Luas kawasan kumuh 10-15 Ha	13,11 ha -----x 100% = 8,19% 160,05 ha	Dinas PUPESDM DIY	



jogja
idmawati



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU $\frac{\text{Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah satuan perumahan}} \times 100 \%$	$\frac{347}{685} \times 100\% = 50,66\%$	Dinas PUPESDM DIY	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100 \%$	$\frac{209}{209} \times 100\% = 100\%$	Satpol PP DIY	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan $\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100 \%$	$\frac{42}{42} \times 100\% = 100\%$	Satpol PP DIY	
		3. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	BPBD DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun -----x 100 % Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun	=100%		
		4. Persentase penanganan pra bencana Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana ----- x 100 % Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi	$\frac{5}{5} \times 100\%$ =100 %	BPBD DIY	
		5. Persentase penanganan tanggap darurat bencana Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana -----x 100 % Jumlah kabupaten/kota di Wilayah provinsi yang mengalami bencana	$\frac{3}{3} \times 100\%$ =100 %	BPBD DIY	
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{525}{525} \times 100\%$	Dinas Sosial DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	= 100%		
		2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti ----- x 100 % Jumlah Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	439 ----- x 100% 439 = 100%	Dinas Sosial DIY	
		3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti ----- x 100 % Jumlah Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	2.838 ----- x 100% 2.838 = 100%	Dinas Sosial DIY	



jogja
idmawati



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti ----- x 100 % Jumlah Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	329 ----- x 100% 329 = 100%	Dinas Sosial DIY	
		5. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ----- x 100 % Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	5.109 ----- x 100% 5.109 =100%	Dinas Sosial DIY	
7	Tenaga Kerja	1. Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	5 ----x100 5	Disnakertrans DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja. ----- x 100% Jumlah kabupaten/kota	=100%		
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	78.297 -----x100% 239.809 =32,65 %	Disnakertrans DIY	
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- Jumlah tenaga kerja keseluruhan	118.62.843 ----- 2.139.710 = 55,44 juta/ tenaga kerja	Disnakertrans DIY	
		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	4.634 -----x100% 9.448	Disnakertrans DIY	



jogja
idmewat



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah Perusahaan	=49,04%		
		5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencari yang terdaftar	9.983 -----x100% 12.505 = 79,83 %	Disnakertrans DIY	
		6. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan Σ Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n ----- x 100% Σ Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n	4.634 ----- x 100% 9.448 = 49,05%%	Disnakertrans DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD -----x 100% Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD	1.895.095.751.820 ----- x 100% 4.251.778.337.562,2 = 44,57% Sumber: sungguh.jogjaprov.go.id	DP3AP2 DIY	
		2. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi ----- x 10.000 Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	414 ----- x 10.000 892.321 =4,64 per 10.000 penduduk Sumber: 1. siga.jogjaprov.go.id 2. data penduduk per semester 2 Tahun 2023)	DP3AP2 DIY	
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan di Provinsi	754 -----x 100.000 1.446.813 = 52,1145 Sumber: sungguh.jogjaprov.go.id	DP3AP2 DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
9	Pangan	1. Persentase Cadangan Pangan Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi ----- x 100% Jumlah target cadangan pangan pemerintah provinsi yang ditetapkan	305,75 ----- x 100% = 301,51 =101,41%	DPKP DIY	
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----- x 100% Seluruh Luas Tanah yang diberikan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	22.390.337,04 m2 ----- x100% 22.390.337,04 m2 = 100%	DPTR DIY	
		2. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu ----- x 100% Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum	1.817,48 Ha ----- x100 2.239,03 Ha = 81,17%	DPTR DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota. Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----- x 100% Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	81,92 ha ----- x100% 503,47 ha = 16,27%	DPTR DIY	
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi IKLH Prov = (0,34 IKA) + (0,428 IKU) + (0,133 IKL) + (0,099 IKAL) IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut	IKLH Prov = (IKA 0,34) + (IKU 0,428) + (IKL 0,133) + (IKAL 0,099) IKLH Prov = (40,28*0,34) + (89,01* 0,428) + (48,68* 0,133) + (81,11* 0,099) IKLH Prov = 13,6952 + 38,09628 + 6,47444 + 8,02989 IKLH Prov = 66,29 Dokumen Pendukung: Data hasil perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL dan IKLH Tahun 2023 Target 2023 = 63,36 (Kategori Sedang)	DLHK DIY	



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Ketaatan penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi = 69 Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan = 91 69 ----- x 100% = 75,82% 91 Dokumen Pendukung: Data pengawasan lingkungan Tahun 2023	DLHK DIY	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penyajian data Kependudukan skala Provinsi dalam satu Tahun Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun ----- x 100% 2 kali	2 ----- x 100% = 100% 2 Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi	Biro Tapem Setda DIY	
		2. Pemanfaatan data Kependudukan	12 ----- x 100 % 21 = 57,14%	Biro Tapem Setda DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah PD Provinsi	OPD di DIY yang memanfaatkan data kependudukan : 1) Dinas Kesehatan DIY; 2) Biro Kesra (Bina Mental); 3) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY; 4) Disperindag DIY; 5) Diskominfo DIY; 6) Dinas Koperasi UKM DIY; 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY; 8) Badan Kepegawaian Daerah DIY; 9) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY; 10) Dinas Sosial DIY; 11) RS Grhasia DIY 12) Satpol PP DIY dari 21 OPD yang diharapkan melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan		



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase pengentasan desa tertinggal Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	Tidak ada desa tertinggal di DIY	Biro Bina Bermas Setda DIY	
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per- awal tahun n)	11 (Desa Berkembang yang naik status ke Desa Maju) ----- x 100% 11 (Desa Berkembang awal 2023) = 100%	Biro Bina Bermas Setda DIY	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	1,81 (Hasil perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN Tahun 2023)	DP3AP2 DIY	
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	189.631 -----x100% 503.712 =37,64 % (Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023)	DP3AP2 DIY	



jogja
idmewad



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	14,2 % (Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023)	DP3AP2 DIY	
15	Perhubungan	1. Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP	Rasio Konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = (IK1 x 100) + (IK2 x 0) = (IK1 x 100) + 0 = ((KTDx20% + KTPx80%)) + 0 = ((0,053 + 0,800) + 0 = 0,853	Dishub DIY	target : • Konektivitas Transportasi Darat (KTD) sebanyak 45 Trayek (Keputusan Gubernur DIY Nomor 290/KEP/2019 tentang Penetapan Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi DIY) • Konektivitas Transportasi Perkotaan



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESUJUK



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP			(KTP) sebanyak 21 Trayek (sesuai Pergub DIY Nomor 89 Tahun 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan)



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		50, bobot angkutan jalan=50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5			
		2. V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,42	Dishub DIY	



jogja
adimewad



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD	37 ----- X 100% 37 = 100%	Diskominfo DIY Data Jaringan Intranet Pemda DIY	
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik	174 ----- X 100% 174 = 100%	Diskominfo DIY	
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah -----x 100% Jumlah penduduk	2.885.895 -----x100% 2.885.895 =100%	Diskominfo DIY *) Jumlah Penduduk DIY usia produktif-	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, VU dan aset = 210 Jumlah koperasi aktif badan hukum provinsi = 324 210 ----- x 100 % 324 = 64,81 %	Dinas Kop & UKM DIY	Tidak ada target
		2. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha kecil keseluruhan	Jumlah Usaha kecil yang menjadi wirausaha = 16.069 Jumlah usaha kecil = 16.069 16.069 ----- x 100 % 16.069 = 100 %	Dinas Kop & UKM DIY	Tidak ada target



jogja
idmewad



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESUKSESAN



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
18	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di provinsi (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di provinsi ----- x 100% Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi	Investasi Tahun 2023: Rp 42.102.008.449,80 Investasi Tahun 2022: Rp 36.405.600.439.027,30 Pertumbuhan Investasi Tahun 2023: (42.102.008.449,80– 36.405.600.439.027,30) -----x100% 36.405.599.919.072,30 5.696.408.01.422,5 ----- x100% 36.405.599.919.072,30 =15,65%	DPMPPTSP DIY	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi: 22.368 Jumlah pemuda usia 16-30 tahun di DIY = 707.840 (22.368 ----- x 100% 707.840 = 3,16%	• Dinas Dikpora DIY • Dinas Kop & UKM DIY • Biro Tapem Setda DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi -----x 100% jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi partisipan dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan = 605.744 Jumlah pemuda usia 16-30 tahun di DIY = 707.840 605.744 ----- x 100% 707.840 = 85,58%	• Dinas Dikpora DIY • Bakesbang pol DIY • Biro Tapem Setda DIY	
		3. Peningkatan prestasi olahraga Jumlah perolehan medali pada <i>event</i> olahraga nasional dan internasional	Jumlah perolehan medali dalam POPNAS XVI Tahun 2023: 19 emas, 17 perak, dan 23 perunggu Jumlah perolehan medali dalam Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPEDA) X Tahun 2023: 4 emas, 7 perak, dan 2 perunggu Total jumlah perolehan medali: 59 + 13 = 72 medali	Dinas Dikpora DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
20	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD	37 -----x 100% 37 = 100%	Bappeda DIY	
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD	37 -----x 100% 37 = 100%	Bappeda DIY	
21	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	635 ---- x 100% 645 = 98,45% <u>Ruang Lingkup</u> : Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset, Teknologi dan Keamanan Informasi	Diskominfo DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
22	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	13 -----x 100% 13 = 100%	Dinas Kebudayaan DIY	
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	73,27 (data tahun 2023 dari Perpustakaan sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca merupakan Rangkang 1 dari seluruh Provinsi se-Indonesia.	DPAD DIY	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	83,56 (data tahun 2023 dari Perpustakaan sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sudah di atas nilai Nasional. Ranking 2 dari seluruh Provinsi se-Indonesia)	DPAD DIY	
24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan $T = (a + i + s + j)/4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan	a=100% I=82,55% S=78,52% J=76,25% T= 337,32% ----- 4	DPAD DIY	



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang tela dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	=84,33%		
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat $T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m =tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b =tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi	m=100% b=100% g=100% a=100% c=100% i=100% $T = 600\%$ ----- 6 =100%	DPAD DIY	



jogja
idmawati



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESUKSESAN



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK			
25	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: <i>one data</i> KKP) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: <i>one data</i> KKP)	Target Total: 104.643.000 kg Budidaya :97.446.000 kg Tangkap : 7.188.000 kg Capaian Total:105.293.149 kg Budidaya : 97.771.529 kg Tangkap : 7.521.621 kg = $\frac{105.293.149}{104.634.000} \times 100\%$ = 100,63 %	Dislautkan DIY	
		2. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku $\sum_{i=1}^n \frac{si}{ci} \cdot 100\%$	C _i : 27, 40, 21 S _i : 27, 40, 21 I: 3 n:3 $X = \frac{27/27 + 40/40 + 21/21}{3} \times 100\%$	Dislautkan DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		$x = \text{Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku}$ $c_i = \text{Jumlah pelaku usaha KP yang patuh}$ $s_i = \text{Jumlah sampel pelaku usaha yang diperiksa}$ $i = \text{jenis komponen pelaku usaha yang diperiksa}$ $n = \text{jumlah komponen pelaku usaha KP}$	= 100%		
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan $\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	$\frac{(149.414 - 47.080)}{47.080} \times 100\%$ $\frac{102.334}{47.080} \times 100\%$ = 217,36 %	Dinas Pariwisata DIY	
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi $\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	$\frac{(7.591.275 - 6.427.035)}{6.427.035} \times 100\%$ $\frac{1.164.240}{6.427.035} \times 100\% = 18,11\%$	Dinas Pariwisata	



jogja
idmewad



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Tingkat hunian akomodasi Jumlah kamar yang terjual ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia	20.786 ----- x 100% 35.057 = 59,29 %	Dinas Pariwisata	
		4. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB -----x100 Total PDRB Berlaku	Rp 46.723.684 (dalam juta rupiah) ----- x 100% Rp.180.689.953 (dalam juta rupiah) = 25,86 % Komponen Kontribusi sektor pariwisata: 1. Penyediaan akomodasi dan makan minum: 18.396,946 (dalam juta rupiah) 2. Informasi dan komunikasi: 18.179.066 (dalam juta rupiah) 3. Transportasi dan pergudangan: 10.147.672 (dalam juta rupiah)	Dinas Pariwisata DIY	
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ----- x100% luas panen	Produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 2.051.180,03 ton Luas panen = 288.413,78 hektar Produktivitas pertanian per hektar per tahun:	DPKP DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			$\frac{2.051.180,03 \text{ ton}}{288.413,78 \text{ hektar}} \times 100\% = 711,2 \text{ ton/hektar (\%)}$		
		2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular $\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) = 1799 jumlah kejadian atau kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 14606 ekor $\frac{(1.799 - 14.606)}{14.606} \times 100\% = -87,68\%$	DPKP DIY	
28	Kehutanan	1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal = 45 jumlah total usulan KTH yang terintegrasi = 45	DLHK DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal ----- x 100% jumlah total usulan KTH yang terintegrasi	45 ----- x100% 45 = 100 % Dokumen Pendukung : ✓ Daftar KTH yang diberikan akses legal ✓ Daftar usulan KTH yang terintegrasi		
		2. Persentase kerusakan hutan pertahun (<i>deforestasi</i>) Jumlah hutan yang rusak ----- x 100% Jumlah hutan keseluruhan	0 ha (tidak ada deforestasi) ----- x 100% 19.036,95 ha = 0% Dokumen Pendukung : ✓ Pernyataan kepala DLHK tentang tidak adanya deforestasi ✓ Luas kawasan hutan DIY	DLHK DIY	
		3. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis yang direhabilitasi Tahun 2018 – 2023 = 5.343,68 ha Lahan kritis di DIY = 72.294 ha	DLHK DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) ----- x 100% Luas Lahan Kritis di provinsi (ha)	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi= 5.343,68 ----- x 100% = 7,39 % 72.294 Dokumen Pendukung : ✓ Rekapitulasi rehabilitasi hutan dan lahan Tahun 2018-2023 ✓ SK Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, KLHK RI No : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022		
29	Energi Sumber Daya Mineral	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda ----- x 100% jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi	118 ---- x 100% 118 = 100 %	Dinas PUPESDM DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Persentase Desa Yang Teraliri Listrik Jumlah desa yang teraliri listrik -----x 100% Jumlah desa	438 ----- x 100% = 100% 438	Dinas PUPESDM DIY	
30	Perdagangan	1. Pertumbuhan nilai ekspor non migas Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun sebelumnya ----- x 100% Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya	(472,3 – 583,3) ----- X 100% 583,3 - 111 =-----x100 583,3 - 19,03%	BPS dan Disperindag DIY	
		2. Persentase penanganan pengaduan konsumen Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan ----- x 100% Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan	40 ----- X 100% 40 = 100%	Disperindag DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku $\frac{\text{Jumlah sampel yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun}} \times 100\%$	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	Disperindag DIY	
		4. Tertib Usaha $\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB}}{\text{Jumlah pelaku usaha MB TBB}} \times 100\%$	Tidak ada permohonan SIUP MB TBB	Disperindag DIY	
		5. Persentase kinerja realisasi pupuk $\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	$\frac{49.593}{93.014} \times 100\% = 53,32\%$	Disperindag DIY	
		6. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan $\frac{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi}} \times 100\%$	$\frac{1071}{1.095} \times 100\% = 97,81\%$	Disperindag DIY	



jogja
idmawati



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		7. Persentase stabilitas dan Jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok $KVpt = \frac{Sn}{P} \times 100\%$ p KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember	1.961,16 ----- X 100% 35.847,75 =5,47%	PT Pupuk Indonesia (Persero)	
31	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri besar di provinsi $\frac{(\text{Jumlah Industri besar tahun } n - \text{Jumlah industri besar tahun } n-1)}{\text{Jumlah industri besar tahun } n-1} \times 100\%$	(51-50) -----x 100% 50 = 2%	Disperindag DIY	
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	93,60%	Disperindag DIY	
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1 ----x100% 1	Disperindag DIY	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	=100%		
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	20 ---x 100 20 = 100%	Disperindag DIY	
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	2 --- x 100 2 = 100%	Disperindag DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 1) Keterkinian informasi industri • Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) • Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi: • Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) • Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) • Informasi bahan bakar/ energi (10%) • Informasi tenaga kerja(10%) • Informasi investasi(10%)	Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia	Disperindag DIY	
32	Transmigrasi	-	-	Dinas Nakertrans DIY	



2.2.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel 2–10 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023

NO	FUNGSI -PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Perencanaan dan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ----- x 100 % Jumlah APBD	Rp.1.350.341.100.077,00 ----- x100% Rp.5.708.080.855.492,41 = 23,66%	BPKA DIY	
		2. Rasio PAD Jumlah PAD ----- X 100% Jumlah Pendapatan pada APBD	Rp.2.368.679.166.252,65 -----x100% Rp.5.840.561.001.091,65 =40,56%	BPKA DIY	
		3. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>) Jumlah belanja urusan pemerintahan – <i>transfer expenditures</i> ----- X 100% jumlah belanja APBD	2.818.528.357.521,20 ----- x 100% 5.708.080.855.492,41 =49,38%	BPKA DIY	
		4. Opini Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda DIY dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir WTP (2012,2013,2014,2015, 2016,2017, 2018,2019,2020,2021,	Inspektorat DIY	



NO	FUNGSI -PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
			2022)* * Pemda DIY memperoleh 13 kali opini BPK WTP sejak Laporan Keuangan Tahun 2010)		
		5. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Inspektorat DIY	
		6. Peningkatan Kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Inspektorat DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESAJA



NO	FUNGSI -PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
2	Pengadaan	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n	1 --- x 100% = 50% 2	Biro PIWP2 Setda DIY	
		2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif -----X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	19.246 ----- x 100% 23.668 = 81,32%	Biro PIWP2 Setda DIY	



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	FUNGSI -PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan ----- X 100% total belanja operasi dan modal	Rp. 2.233.591.127.22,2 ----- x 100% Rp. 2679.431.387.249,2 = 83,36%	Biro PIWP2 Setda DIY	
		4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) ----- X 100% Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	-186.662.834.111 -----x100% 2.248.239.593.375 =-8.30%	Biro PIWP2 Setda DIY	



NO	FUNGSI -PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
3	Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan) Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ----- X 100% Seluruh Jumlah Pegawai	3.192 ----- X 100% 42.05 = 75,91%	BKD DIY	
		2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- X 100% seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	722 ----- X 100% 4.205 = 17,17%	BKD DIY	
		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	577 ----- X 100% 722 = 79,92%	BKD DIY	



jogja
idmawati



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
K.S.B.



NO	FUNGSI -PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
4	Manajemen Keuangan	1. <i>Budget execution:</i> Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- -1 X 100% total belanja APBD	(Rp.5.708.080.855.492,41) - 1 ----- x 100% Rp.6.000.056.739.358,00 = -4,87%	BPKA DIY	
		2. <i>Revenue mobilization:</i> Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi ----- -1 X 100% Total PAD dalam APBD murni	(Rp2.368.679.166.252,65) - 1 ----- x 100% Rp2.233.040.238.938,00 =6,07%	BPKA DIY	
		3. <i>Assets management</i> • Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) • Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) • Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) • Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya Ya Ya Ya	BPKA DIY	
		4. <i>Cash Management:</i> Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun Sebelumnya	Rp 293.035.532.554,48 ----- x 100% Rp4.488.989.108.255	BPKA DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



NO	FUNGSI -PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Nilai realisasi SiLPA ----- X 100% Total belanja anggaran tahun sebelumnya	=6,53%		
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	1. Informasi tentang Sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>) Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di <i>website</i> Pemda ----- X 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di <i>website</i> Pemda	82 unit -----x100% 82 unit =100%	BPKA DIY	
		2. Akses publik terhadap Informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>) Jumlah dokumen yang dipublikasikan di <i>website</i> Pemda ----- X 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12 ---- x 100 12 =100%	BPKA DIY	



jogja
Indonesia

78
TERUS MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



2.2.4. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Tabel 2–11 Indikator Kinerja Kunci Untuk Komponen Otonomi Daerah Tahun 2023

FKDH

NO	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2023	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ kepada DPRD	Ketepatan Waktu Penyampaian LKPJ kepada DPRD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu Buku LKPJ Gubernur DIY Tahun 2022 disampaikan kepada DPRD DIY melalui surat nomor 120/02548 tanggal 24 Maret 2023	Bappeda DIY
2	2023	Ketepatan waktu pelaksanaan pembahasan LKPJ oleh DPRD	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembahasan LKPJ oleh DPRD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu Undangan Pembahasan LKPJ : Ada/Tidak Ada Risalah Rapat : Ada/Tidak Ada Berita Acara : Ada/Tidak Ada Keputusan DPRD tentang Rekomendasi : Ada/Tidak Ada Dokumentasi: Ada/Tidak Ada	Tepat Waktu. Pembahasan LKPJ oleh DPRD dilaksanakan dengan tepat waktu menghasilkan rekomendasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan urusan keistimewaan, serta rekomendasi atas kinerja Pemda DIY	Sekretariat DPRD DIY



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Keterangan
3	2023	Penyampaian rekomendasi LKPJ provinsi kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri	Penyampaian Rekomendasi LKPJ Provinsi kepada Gubernur dan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri	Ada/Tidak Ada	Ada. Rekomendasi DPRD DIY terhadap LKPJ Gubernur DIY Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan kepada Gubernur pada 15 Mei 2023	Bappeda DIY
4	2023	Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kabupaten/Kota kepada Bupati/ Wali Kota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam negeri	Penyampaian Rekomendasi LKPJ -Kab/Kota kepada Bupati/Wali Kota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri	Ada/Tidak Ada	Ada. Rekomendasi DPRD masing-masing Kabupaten/Kota di DIY terhadap LKPJ Bupati/ Wali Kota telah disampaikan kepada Bupati/ Wali Kota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal otonomi Daerah dan Gubernur DIY	Bappeda DIY

PHD

NO	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2023	Indeks Kepatuhan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (indikator untuk Provinsi)	memastikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukannya, kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3848 Tahun	Skala indeks kepatuhan daerah	Hasil penilaian Indeks kepatuhan daerah (E-Perda): 51,61	Data terakhir hasil penilaian tahun 2022 untuk tahun 2023 tidak ada penilaian
2	2023	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya (PP 12 Tahun 2019)	Tepat atau Tidak Tepat	Tepat. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Biro Hukum Setda DIY



NO	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Keterangan
2	2023	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N		$\frac{\text{Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N}}{\text{Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N}} \times 100\%$	6 ---- x 100%=66,67% 9 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023 ditetapkan dalam Keputusan DPRD DIY Nomor 80/K/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD DIY Nomor 71/K/DPRD/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD DIY Nomor 80/K/DPRD/2022	Beberapa Ranperda yang disepakati antara DPRD dan Gubernur tidak dilanjutkan dalam pengundangan, karena materi muatan dalam Ranperda sudah tidak sesuai dengan kebijakan daerah yang muncul pasca ditetapkannya Prolegda.



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Keterangan
					Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 bahwa terdapat 9 (Sembilan) rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan daerah istimewa prioritas tahun 2023 dan 3 (tiga) rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan daerah istimewa kumulatif terbuka tahun 2023.	

KKPD

NO	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2023	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (PTUN Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)	Pemerintah Daerah melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat, dan mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum	YA/TIDAK	YA	Penyelesaian perkara di pengadilan yang ditangani selama Tahun 2023, tidak ada putusan yang menyatakan bahwa keputusan pejabat Pemda DIY dinyatakan tidak sah atau dibatalkan sehingga tidak ada tindak lanjut dari putusan tersebut.
2	2023	Kepatuhan Pemda dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan perangkat daerah. (PP 18/2016; PP 72/2019; PP	Pemerintah Daerah telah menerbitkan: a. Perda (pembentukan dan susunan perangkat daerah) (pasal 3 ayat 1 PP 18/2016). b. Perkada (kedudukan, susunan organisasi,	YA/TIDAK	YA	Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY, Perangkat Daerah dibentuk dan diklasifikasikan tipologi A sesuai dengan ketentuan



jogja
idmewad



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESAJI



NO	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Keterangan
		106/2021; beserta peraturan di bawahnya)	tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah) terkait kelembagaan perangkat daerah (pas			peraturan perundang-undangan.
3	2023	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan)	Pemerintah daerah telah melaksanakan rekomendasi menteri dalam negeri persetujuan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Data dukung: 1. Persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait penyederhanaan struktur organisasi; 2. Persetujuan Menteri	Jumlah tindaklanjut kepatuhan pemda -----x100% Jumlah rekomendasi Mendagri	246 -----x100% 436 =56,20%	Penyederhanaan birokrasi telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, pelantikan penyetaraan Jabatan Fungsional, serta penerapan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan.



NO	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Keterangan
4	2023	Persentase Jabatan Struktural yang Terisi		$\frac{\text{Jabatan Struktural yang terisi (Definitif)}}{\text{Jabatan Struktural yang ada}} \times 100\%$	$\frac{618}{759} \times 100\% = 81,42\%$	Persentase keterisian jabatan struktural yang sesuai dengan peta jabatan sebesar 81.42%. Komposisi ini terdiri dari eselon I berjumlah 1 orang, eselon II berjumlah 37 orang, eselon III berjumlah 198 orang dan eselon IV berjumlah 382 orang.
5	2023	Jumlah Diklat Jabatan Fungsional Tahun N		$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional}}{\text{Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional}} \times 100\%$	$\frac{77}{102} \times 100\% = 75,49\%$	Persentase jumlah diklat jabatan fungsional dibandingkan jumlah kelompok jabatan fungsional sebesar 75,49%. Jumlah diklat fungsional yang terealisasi di tahun 2023 sebanyak 77 kegiatan.



EKPKD

NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2023	Monitoring Center for Prevention Tahun N		Nilai MCP Tahun N	92% Area Intervensi 1. Perencanaan dan Penganggaran APBD : 100% 2. Pengadaan Barang dan Jasa : 90,26% 3. Perizinan : 100% 4. Pengawasan APIP : 64,41% 5. Manajemen ASN : 84,86% 6. Optimalisasi Pajak Daerah : 98,37% 7. Pengelolaan BMD : 99,38%	KPK/Inspektorat
2	2023	Jumlah Program yang Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Perpres No 85 Tahun 2021	Program-Program yang Mendukung 7 Program Prioritas Nasional	Jumlah Program yang Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Perpres No 85 Tahun 2021 -----x100% Jumlah Program 7 Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Perpres No 85 Tahun 2021	132 -----x100% 161 =81,99%	Program yang tertuang dalam RKPD DIY tahun anggaran 2022 telah diselaraskan dengan Prioritas Nasional, dari 161 program yang direncanakan sebanyak 132 program mendukung 7 program Prioritas Nasional
3	2023	Persentase Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N		Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N -----x100% Anggaran Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N	2.407.175.428.443,20 -----x100% 2.599.258045.081,00 =92,61%	BPKA DIY



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
4	2023	Persentase Penurunan SILPA		$\frac{(\text{Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun -N})}{\text{Nilai SILPA Tahun -N}} \times 100\%$	$\frac{-169.236.030.400,76}{462.271.562.955,24} \times 100\% = -36,61\%$	BPKA DIY
5	2023	Pertambahan Nilai Aset Tetap		$\frac{(\text{Nilai Aset Tetap Tahun N dikurang Nilai Aset Tetap Tahun -N})}{\text{Nilai Aset Tetap Tahun -N}} \times 100\%$	$\frac{404.160.844.671,39}{9.684.673.147.643,01} \times 100\% = 4,17\%$	BPKA DIY
6	2023	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022		$\frac{\text{Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N}}{\text{Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N}} \times 100\%$	$\frac{1.225}{1.225} \times 100\% = 100\%$	Hasil Pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2023 : Status Sesuai: 1106 Status Belum Sesuai:98 Status Belum Ditindaklanjuti:20 Status Tidak Dapat Ditindaklanjuti:1
7	2023	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai: 94.18 Kategori A Zona Hijau Opini: Kualitas Tertinggi	Rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Pemda Tahun 2023 oleh ORI pada periode



jogja
Indonesia

78
TERUS MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
						penilaian bulan Juni-Oktober 2023, dengan lokus penilaian adalah Disdikpora, Dinsos, RS Paru Respira, Dinkes, dan DPMPTSP
8	2023	Keberadaan Mall Pelayanan Publik		Ada atau Tidak	Di Provinsi tidak ada, 5 MPP ada di kab/kota	Pemerintah provinsi tidak ada MPP, MPP arahnya dibentuk di kabupaten/kota (Merujuk pada permenpan 92 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan mal pelayanan publik Pasal 3) Sampai dengan akhir tahun 2023, seluruh Kab/Kota di DIY telah memiliki MPP
9	2023	Inovasi Daerah (sesuai dengan PP 38/2017)		Jumlah Inovasi Daerah (Jenis dan Manfaat)	Rincian inovasi daerah yang memenuhi syarat kematangan untuk diikuti dalam <i>Innovative Government Award</i> (IGA) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu:	Bappeda DIY



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					1. Aplikasi Usul Kenaikan Pangkat (APLUS KINANGKAT) Aplikasi ini sangat memudahkan baik user/pengguna ASN yang naik pangkat dalam hal ini urusan kepegawaian juga memudahkan verifikasi dan validasi data oleh BKD DIY. Verifikasi dan validasi di internal BKD dapat dilakukan secara daring di manapun dan kapanpun sehingga mempercepat proses kenaikan Pangkat. Hal ini sangat cocok diterapkan pada masa pandemi <i>Covid -19</i> hingga saat ini, sehingga pandemi tidak mengganggu proses usul kenaikan pangkat (KP) di Pemda DIY. Aplikasi juga mengurangi risiko paparan <i>Covid-19</i> karena membatasi bertemu dengan orang lain. Mulai tahun 2021 sudah diterapkan Tanda Tangan Elektronik pada berkas sehingga lebih mempercepat proses penyelesaian Kenaikan Pangkat di Pemda DIY sampai dengan penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dalam bentuk digital kepada instansi maupun kepada pegawai yang bersangkutan.	



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					2. Penggunaan <i>Learning Management System</i> dengan nama vigara.mediadidik.com Tujuan yang didapatkan dari penerapan aplikasi ini adalah dapat memberikan ruang belajar bagi siswa melalui tatap muka maupun non tatap muka/pembelajaran jarak jauh. Manfaat yang diperoleh dari penerapan aplikasi ini adalah proses pembelajaran lebih efektif dan efisien sehingga berdampak pada peningkatan prestasi akademik siswa ditengah bencana pandemi <i>Covid-19</i> yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara non tatap muka/pembelajaran jarak jauh. 3. Inovasi Kontak <i>Online Admin Samsat Kulon Progo (TAKON AKU)</i> Inovasi ini merupakan terobosan baru SAMSAT Kulon Progo untuk memudahkan masyarakat dalam berinteraksi, konsultasi dan tanya jawab secara <i>online</i> dengan SAMSAT Kulon Progo. Dengan adanya inovasi TAKON AKU, tentu saja membuat peningkatan pelayanan secara cermat, cepat, ramah, akuntabel, dan	



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESUJ



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					transparan. Kebutuhan masyarakat dalam hal mendapatkan informasi publik saat ini sangat penting. KPPD DIY di Kabupaten Kulon Progo, mengembangkan inovasi TAKON AKU untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan informasi publik secara <i>online</i> melalui sistem chatbot yang di sinkronisasikan dengan aplikasi Autoresponden pada Whatsapp Business. Inovasi ini dapat diakses secara <i>online</i> selama 24 jam. Melalui inovasi ini, untuk mendapatkan informasi terkait pajak kendaraan bermotor menjadi lebih mudah, dan tidak perlu datang secara langsung ke kantor SAMSAT. Inovasi ini berdampak signifikan terutama bagi masyarakat yang memerlukan informasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor, antara lain informasi persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, jam operasional layanan, layanan pembayaran <i>online</i> dan layanan di beberapa titik lainnya. Dengan inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan	



jogja
idmewad



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					masyarakat akan ketepatan informasi yang dipublikasikan. Program TAKON AKU berhasil meningkatkan kualitas kepercayaan masyarakat yang telah menggunakan layanan ini dari jumlah 2760 pesan pada tahun 2020 meningkat menjadi 7330 pesan pada tahun 2021. Melalui Inovasi TAKON AKU, pelayanan informasi publik dapat terakses secara cermat, cepat, ramah, akuntabel, dan transparan serta dapat dirasakan oleh semua kalangan tanpa diskriminasi secara <i>online</i> 24 jam. 4. Jempol Si Panda (Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan Bermotor) Dalam menggali potensi pajak kendaraan bermotor, KPPD DIY di Kabupaten Bantul telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan pendataan dan penagihan potensi pajak kendaraan bermotor di antaranya: - melakukan pendataan dan penagihan melalui whatshaap; - bekerja sama dengan Kantor Pos Kabupaten Bantul; - melakukan pendataan dan	



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					penagihan secara door to door. Meskipun demikian, masih perlu inovasi yang lebih tepat dan lebih aktif untuk melakukan pendataan maupun penagihan pajak kendaraan bermotor, yaitu dengan cara Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan Bermotor bekerja sama dengan petugas pendataan dan penagihan dari Kelurahan dengan mengambil tempat di Kelurahan sesuai dengan data dalam potensi. Berbagai upaya yang dilakukan KPPD DIY di Kabupaten Bantul tersebut memiliki harapan dan tujuan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Dengan tercapainya target pajak kendaraan bermotor, alokasi dana pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembiayaan pembangunan dan perbaikan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.	



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					5. Sasadhara (Sarana Sawiji Advokasi Hubungan Industrial) Sistem Sasadhara berdampak signifikan pada tenaga kerja yang sedang mengalami permasalahan dalam hubungan kerja, baik dengan perusahaan atau dengan tenaga kerja lainnya. Dengan sistem ini, tenaga kerja tidak perlu datang ke Kantor Disnakertrans Provinsi maupun kabupaten dan kota untuk melakukan pengaduan. Sistem Sasadhara bisa diakses 1.044.856 tenaga kerja formal (Sakernas BPS Agustus 2023). Jumlah pengaduan ketenagakerjaan dari tahun 2021 sampai dengan Juli tahun 2023 sebanyak 1034 pengaduan melalui Sasadhara. Tujuan dari diterapkannya Inovasi ini adalah memberikan kemudahan akses kepada tenaga kerja yang akan menyampaikan pengaduan ketenagakerjaan, mempersingkat birokrasi dan penyelesaian aduan, serta mempermudah monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan. Dari sisi internal, Sasadhara juga memudahkan akses terhadap data	



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					aduan yang meliputi data pengadu, tim penerima aduan dan pejabat di atasnya, secara <i>online</i>. Hak-hak pekerja yang tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan tersampaikan dengan aman dan rahasia. Manfaat yang didapatkan dari penerapan inovasi ini adalah Tenaga kerja tidak perlu datang ke kantor Disnakertrans DIY untuk mengirimkan pengaduan. Tim penerima pengaduan terorganisasi dengan tepat saat menindaklanjuti laporan aduan pekerja. Selain itu, aduan yang harus diselesaikan oleh mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan akan terdistribusi dengan cepat dan tepat. Tenaga kerja tidak akan menghadapi birokrasi sebagaimana yang mereka alami saat harus datang ke Kantor Disnakertrans DIY. Dengan Sasadhara, pengaduan tenaga kerja tak perlu menunggu disposisi dari pimpinan secara manual. 6. Manunggal Raharja Tujuan dari inovasi daerah Manunggal Raharja antara lain adalah:	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESALAMATAN



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					a. Koordinasi dan komunikasi terkait data kemiskinan dengan <i>stakeholder</i> terkait. b. Kesepakatan sharing data untuk pengembangan proyek perubahan c. Disahkannya kebijakan tentang sistem validasi pelayanan kesejahteraan sosial yang menyangkut multi <i>stakeholder</i> d. Tersusunnya alat validasi yang mengakomodasi sistem perbaikan pelayanan kesejahteraan sosial berbasis digital e. Implementasi kebijakan dan penggunaan alat validasi berbasis digital untuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang menghasilkan validitas data penerima layanan kesejahteraan sosial f. Pelayanan kesejahteraan sosial di DIY tepat sasaran g. Tingkat kemiskinan di DIY menurun h. Penurunan angka ketelantaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dengan diterapkannya aplikasi Manunggal Raharja diharapkan dapat	



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					memberikan manfaat antara lain: - Mendukung percepatan reformasi birokrasi - Memperbaiki performa kerja Dinas Sosial DIY - Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Sosial DIY - Wujud nyata dari slogan Dinas Sosial DIY, Melayani Mrantasi - Meningkatnya kontribusi <i>stakeholder</i> pada Dinas Sosial DIY dalam upaya membangun kesejahteraan" <i>Stakeholder</i> mengetahui peran dan dukungan yang harus diberikan sesuai bidangnya <i>Stakeholder</i> dapat menggunakan hasil dari keberhasilan proyek perubahan untuk kepentingan masyarakat 7. Grhasia Siap Angkat Orang Dengan Gangguan Jiwa (Grhasia Sadewa) Melalui aplikasi ini masyarakat/keluarga dapat langsung memasukkan permohonan penjemputan, dan seluruh <i>stakeholder</i>	



jogja
idmawa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
K.S.B.



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					yang biasa dilalui secara manual mulai dari puskesmas sampai RSJ Grhasia akan langsung tahu ada permintaan penjemputan, dalam permintaan ini keluarga menentukan tag lokasi pada map yang disediakan sehingga puskesmas akan langsung menindaklanjuti dengan supervisi dan verifikasi, selanjutnya berturut-turut permintaan akan diverifikasi Manajer Pelayanan Pasien (MPP) atas persetujuan dokter IGD dan ketersediaan ruang perawatan, baru KaSi Yanmed verif dan setelahnya IGD berangkat menjemput. Seluruh <i>stakeholder</i> berkomunikasi melalui aplikasi yang terhubung dengan roup telegram, sehingga secara umum respose time dapat diketahui secara umum, khusus keluarga atau pemohon dapat mengecek <i>response time</i> dan atau melacak permohonan menggunakan <i>ID tracking</i> yang diberikan saat klik/mengirim permintaan penjemputan.	



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					8. Aplikasi E-Office Sisminkada Biro Umum, Humas dan Protokol telah mengembangkan sistem jaringan komputer kearsipan yang menghubungkan unit kearsipan dengan unit pengolah di lingkungan Setda DIY. Sarana ini akan menunjang pengurusan naskah dinas yang diintegrasikan dalam satu kesatuan sistem manajemen informasi sehingga dapat diakses dan disajikan dengan lebih cepat dan akurat. Pertumbuhan data transaksi melalui aplikasi e-office Sisminkada yang diimplementasikan mulai tahun 2005 sangat tinggi, yang kemudian terus diolah dan dimanfaatkan sesuai ketentuan bidang kearsipan dari penggunaan dan pemeliharaan sampai dengan tahap penyusutan. Manfaat positif yang dirasakan oleh petugas dalam memberikan layanan baik kepada unsur pimpinan maupun masyarakat melatarbelakangi pengembangan maupun perluasan hingga keseluruh OPD se pemerintah DIY yang dilaksanakan pada tahun 2008.	



jogja
Istimewa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					Pengembangan Aplikasi e-Office Sisminkada tidak hanya berhenti pada pengelolaan persuratan, namun dikembangkan pula pada sarana bantu penyusunan naskah dinas dan pengelolaan informasi persuratan secara lebih optimal. Hal tersebut dilakukan karena pada proses pembuatan format surat yang ditandatangani pimpinan OPD maupun unsur Pimpinan Daerah banyak yang tidak seragam dalam format surat, penggunaan kop surat, logo pemda, dan jenis fontasi serta tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas, sehingga pimpinan harus mengembalikan konsep surat tersebut ke pembuat. Dampaknya adalah terjadinya penundaan bahkan keterlambatan dalam proses tindak lanjut. Terlebih dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik mengenai pengelolaan	



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. 9. Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL) Sistem Informasi Kalurahan atau yang disebut dengan SINKAL merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY di tahun 2022. Latar belakang munculnya inovasi ini yaitu adanya kesulitan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kalurahan. Kesulitan tersebut yaitu adanya keterbatasan terhadap akses data laporan profil dan kinerja tata kelola kalurahan-kalurahan di DIY (392 kalurahan). Selain itu, pelaporan yang selama ini terjadi yaitu data laporan dari kalurahan diterima provinsi di awal tahun berikutnya. Hal ini mengakibatkan proses pengambilan kebijakan akan menjadi kurang responsif karena ketidakefektifan pengaksesan data ke Kalurahan.	



jogja
Istimewa



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					Dengan adanya SINKAL ini diharapkan menjadi terobosan yang mampu memaksimalkan fungsi pengawasan dan menambah sumber data primer bagi pembuat kebijakan terkait dengan desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknisnya ialah dengan menghimpun data data kalurahan yang ada kemudian mengolahnya untuk dijadikan sebagai bahan optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan kalurahan. Pada sisi lain, SINKAL juga mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas publik, serta meningkatkan partisipasi publik. Salah satu kelebihan dari SINKAL ini adalah sudah terintegrasi dengan Quick Response Code yang terpasang pada papan nama setiap kalurahan di DIY. Ketika gawai kita arahkan untuk memindai QR Code tersebut akan langsung terhubung ke aplikasi dan menampilkan data kalurahan yang bersangkutan. Pada tataran pengembangannya, SINKAL tidak hanya berisikan data yang terinput dari Kalurahan saja	



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					sebagai sumber data primer, namun selanjutnya SINKAL dikembangkan menjadi sistem yang juga menaungi data dari berbagai aplikasi yang telah ada di lingkup Provinsi D.I Yogyakarta, seperti data Data Profil Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal; Data wilayah (peta kalurahan digital, nama padukuhan, potensi kalurahan makro); Data sarana dan prasarana wilayah (tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan kesehatan); Data keuangan, meliputi rencana dan realisasi pada bidang pendapatan dan belanja kalurahan (APBKal); Data lembaga kemasyarakatan kalurahan; Daftar pelayanan publik yang diselenggarakan kalurahan, kependudukan dan sistem informasi lainnya yang mencakup data Kalurahan. 10. Bapelkes E Learning System (BEST) Inovasi media dan sarana pembelajaran dilaksanakan Bapelkes Diskes DIY dengan bekerja sama antara Bapelkes Diskes DIY dengan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2020 dalam bentuk membuat rancang bangun Bapelkes E Learning	



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					System (BEST). BEST adalah Learning management system yang merupakan perangkat lunak untuk membuat materi pembelajaran pelatihan, mengelola kegiatan pembelajaran serta hasil-hasilnya, memfasilitasi interaksi, komunikasi, kerja sama antara panitia, fasilitator, narasumber, pengendali pelatihan dan peserta pelatihan. BEST mendukung berbagai aktivitas antara lain administrasi, penyampaian materi pembelajaran, penilaian (tugas, quiz), pelacakan/tracking dan monitoring, kolaborasi, evaluasi, komunikasi dan interaksi. Learning management system dalam BEST dikembangkan menggunakan open source Moodle dengan hosting di Dinas Kominfo DIY. Melalui BEST peserta dapat mengakses semua bahan pembelajaran, mempelajarinya sebelum pelatihan dilaksanakan dan berinteraksi dengan pengendali pelatihan, panitia, dan narasumber selama proses pelatihan berlangsung dan mengakses materi pembelajaran setelah selesai	



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					pelatihan. Pada saat ini BEST digunakan untuk semua jenis pelatihan baik luring, daring maupun blended sebagai salah satu sarana pembelajaran secara elektronik untuk kemudahan akses, kecepatan akses dan efisiensi anggaran. BEST mulai dilakukan uji coba pada Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama tanggal 06 13 November 2020 dan beberapa pelatihan di akhir tahun 2020. BEST digunakan secara penuh mulai Januari 2021 dan selalu dilakukan <i>Update</i> sistem sesuai kebutuhan pelaksanaan pelatihan bekerja sama dengan UNY. 11. PESONA TERAS (Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik <i>Tenant</i> dan Masyarakat) Inovasi pengelolaan sampah ini dilakukan dengan cara melibatkan para <i>tenant</i> dan <i>cleaning service</i>. Tujuan pengelolaan sampah ini untuk mewujudkan Teras Malioboro sebagai lingkungan minim sampah (Zero Waste), setelah dilakukan inovasi UPT	



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					Balai Layanan Bisnis mendapatkan data sampah yang dikumpulkan mulai dari bulan Juni-Desember 2022 sampah Teras Malioboro sebagai berikut: - Sampah organik 28.614 Kg - Sampah Anorganik 14.857 Kg. Langkah-langkah yang dilakukan UPT Balai Layanan Bisnis UMKM DIY dalam mengimplementasikan Pesona Teras dimulai dari penyusunan <i>roadmap</i> dan SOP, sosialisasi dan pelatihan dengan <i>tenant</i> dan cleaning service sampai monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilahan dan pengelolaan sampah di Teras Malioboro melalui sebuah lomba display lapak. Lomba display lapak ini merupakan terobosan dari UPT Balai Layanan Bisnis UMKM dengan komposisi penilaian lomba display lapak penilaian terbesarnya adalah indikator kebersihan. Setiap 3 bulan ada tiga <i>tenant</i> yang terpilih dan mendapatkan hadiah untuk memotivasi mereka serta foto mereka dipajang di setiap Gedung. Alur Pesona Teras (Pengelolaan Sampah	



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					Organik dan Anorganik <i>Tenant</i> dan Masyarakat) dimulai dari para <i>tenant</i> melakukan pemilahan sampah di masing-masing lapaknya. Sampah terpilah dari <i>tenant</i> selanjutnya diambil oleh <i>cleaning service</i> dan dilakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Data sampah yang terpilah selanjutnya di <i>Update</i> dan dipublikasikan melalui <i>website</i>: teras malioboro.jogjaprovo.go.id. Hasil sampah yang sudah terpilah dikelola oleh CS (Cleaning Service), <i>Tenant</i> dan TM Sampah secara terpisah yaitu: - Sampah organik dimanfaatkan untuk maggot, Pupuk Cair, Pupuk Padat (kompos) serta Sabun cuci piring yang dimanfaatkan kembali di lingkungan Teras Malioboro; dan - Sampah anorganik dibuat menjadi batu bata dan paving sebagai salah satu kontribusi pendukung pembangunan Museum Antroposen yang terletak di daerah Bawuran, Pleret, Bantul, Yogyakarta.	



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					12. INFOSAKU (Informasi Masa Berlaku) INFOSAKU atau Informasi Masa Berlaku merupakan sebuah layanan unggulan yang dimiliki oleh KPPD DIY di Kabupaten Sleman dengan memberikan pesan pengingat kepada wajib pajak terkait masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang akan segera berakhir. Fungsi dari inovasi ini adalah untuk mengingatkan wajib pajak untuk segera membayar pajak kendaraan bermotor sebelum tanggal jatuh tempo, sehingga meminimalisir keterlambatan pembayaran pajak. Pesan pengingat akan dikirimkan melalui WhatsApp satu bulan sebelum jatuh tempo pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya layanan ini, tentunya dapat meminimalisir wajib pajak terkena denda akibat keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor. Jika nomor WhatsApp pemilik kendaraan bermotor sudah terdaftar di INFOSAKU, maka pada pembayaran pajak tahun berikutnya pemilik kendaraan akan mendapatkan pesan informasi masa berlaku pajak	



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					kendaraan yang akan segera berakhir. Pesan tersebut akan memuat berakhirnya masa berlaku pajak kendaraan dan link tentang persyaratan maupun lokasi pembayaran pajak yang tersedia. Setelah mendapatkan pesan pengingat diharapkan pemilik kendaraan bermotor dapat segera mengecek STNK kendaraannya untuk memastikan berakhirnya masa berlaku pajaknya dan segera mengatur waktu untuk datang ke lokasi pembayaran pajak terdekat atau juga dapat melakukan pembayaran pada platform pembayaran pajak kendaraan bermotor secara <i>online</i> yaitu GoTagihan pada aplikasi GOJEK, aplikasi SIGNAL, dan <i>Mobile Banking</i> Bank BPD DIY. 13. E-SPPD Aplikasi E-SPPD merupakan aplikasi yang merangkum seluruh laporan harian setiap titik pelayanan di KPPD DIY di Kabupaten Sleman. Aplikasi E-SPPD mengubah proses pembuatan laporan yang awalnya manual menjadi otomatis secara daring (<i>online</i>).	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					Beberapa dokumen yang otomatis dibuat oleh aplikasi E-SPPD ini antara lain Daftar Hadir, Laporan Rekap Notice, dan Laporan Rekap SPPD. Aplikasi E-SPPD mengurangi risiko ketidakakuratan laporan, ketidaklengkapan dokumen, serta mempersingkat waktu pembuatan dokumen yang akhirnya mempermudah kelengkapan administrasi pelaporan dan dokumen SPJ penerimaan. Dokumen yang dibuat secara otomatis di aplikasi E-SPPD antara lain: a. Laporan Perjalanan Dinas b. Penerimaan Uang Perjalanan Dinas c. Daftar Hadir d. SPT (Surat Perintah Tugas) e. Uang Makan f. Honor Lembur g. Laporan Harian Loker h. Berita Acara Notice Pengoperasian aplikasi E-SPPD mudah untuk dilakukan. Setiap pegawai KPPD DIY di Kabupaten Sleman diberikan akun beserta password. Selesai pelayanan, pegawai tinggal login pada link http://sppd.kppdslm.jogjaprovo.go.id:8081/login dan	



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					memilih lokasi pelayanan. Selanjutnya, pegawai mengisi data-data yang diminta (Jumlah Wajib Pajak, Jumlah PKB, Jumlah SWDKLLJ, Total, Nomor Notice Awal, Nomor Notice Akhir, Nomor Notice Rusak dan Keterangan) dan mengklik Submit setelah mengisi seluruh data dengan lengkap.	
10	2023	Kerja sama Daerah			56 terdiri dari: • 20 Nota Kesepakatan/ Kesepakatan Bersama • 36 Rencana Kerja/ Perjanjian Kerja Sama	Biro Tapem Setda DIY
11	2023	Jumlah Kerja sama Daerah		Kerja sama yang masih berlaku dan Manfaatnya	77 Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	Biro Tapem Setda DIY
12	2023	Jumlah Penanganan Konflik Tahun N		Jumlah Penanganan Konflik Tahun N	3 konflik terdiri dari: 1. Polemik Penutupan Patung Bunda Maria di Sasana Adhi Rasa St. Yacobus, Padukuhan Degolan, Kal. Bumirejo, Kapanewon/Kec. Lendah, Kulon Progo. 2. Keributan antara Sporter Brajamusti dengan anggota PSHT di wilayah Parangtritis Kretek Bantul (28-29 mei	Bakesbangpol DIY



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
Maju



NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIO NAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					2023) yang berdampak terjadinya bentrokan antar kelompok di wilayah kota Yogyakarta pada tanggal 4-5 juni 2023. 3. Telah terjadi gesekan antara massa dari kelompok Laskar Arafat Bantul setelah selesai menghadiri kegiatan Koordinasi Cepat Bersama Gibran Menuju Indonesia Maju di Grand Pasifik Hall Jl. Magelang Sleman dengan beberapa warga Padukuhan Kembang, Kal. Maguwoharjo, Kab. Sleman	
13	2023	Produk Unggulan		Produk Unggulan	1. Batik Tulis 2. Kerajinan Batik Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 31/Kep/2015 tentang Produk Unggulan DIY	Dinas Kop dan UKM DIY



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
KESUJUDHUTAN



2.2.5. INDIKATOR KINERJA KUNCI ASIMETRIS (KEISTIMEWAAN)

Tabel 2–12 Indikator Kinerja Kunci Asimetris (Keistimewaan) Tahun 2023

IKK OUTCOME URUSAN KEISTIMEWAAN

NO	URUSAN	OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indikator sasaran)	Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan di DIY menurut laporan kemendikbudristek pada tahun berkenaan. Dihitung dari indikator-indikator penyusunan indeks kebudayaan yang dikelompokkan ke dalam 7 dimensi: 1. Ekonomi Budaya 2. Pendidikan 3. Ketahanan Sosial Budaya 4. Warisan Budaya 5. Ekspresi Budaya 6. Budaya Literasi 7. Gender	66,52	Kemendikbud	
2	Kelembagaan	Meningkatnya <i>Good Governance</i> (Indikator sasaran) SAKIP	Predikat Nilai SAKIP Pemda DIY yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	92,10	Bappeda DIY	



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
RULU



NO	URUSAN	OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN TAHUN 2023	SUMBER DATA	KETERANGAN
3	Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (Indikator sasaran Pemda)	Persentase kesesuaian perwujudan pola ruang dan struktur ruang (yang dihitung dari aspek pola ruang (bobot 40%) dan struktur ruang (bobot 60%))	84,87%	DPTR DIY	
4	Pertanahan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (Indikator sasaran Pemda)	Persentase kesesuaian perwujudan pola ruang dan struktur ruang (untuk pertanahan dengan bobot setara persentase kesesuaian aspek pola ruang 40%)	21,89%	DPTR DIY	

2.2.6. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB

2.2.6.1. URUSAN PENDIDIKAN (DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Salah satu target pencapaian Pemda DIY adalah adanya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya pemerataan layanan, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan. Pemerataan layanan pendidikan diwujudkan melalui penyaluran berbagai beasiswa untuk mengurangi kendala ekonomi anak usia sekolah dalam menempuh pendidikan. Peningkatan kualitas diwujudkan melalui implementasi Kurikulum Merdeka sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi guna meningkatkan kompetensi peserta didik dan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Tahap final dari rangkaian pembangunan pendidikan adalah relevansi pendidikan yang diwujudkan melalui keterserapan tenaga kerja yang kompeten dan mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2023 urusan bidang pendidikan memiliki program, kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2-13 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	934.632.896.469	100	900.258.133.644	96,32	99,57
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.168.453.800	100	1.116.246.330	95,53	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.360.400	100	84.113.053	97,40	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	64.345.400	100	61.199.077	95,11	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.017.748.000	100	970.934.200	95,40	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	890.188.641.092	100	860.941.027.928	96,71	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	889.127.634.692	100	860.090.653.629	96,73	100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	112.220.400	100	101.912.899	90,81	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	559.614.000	100	478.241.500	85,46	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	85.980.000	100	60.807.500	70,72	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	303.192.000	100	209.412.400	69,07	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	811.218.000	100	804.618.000	99,19	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	811.218.000	100	804.618.000	99,19	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.556.500	100	128.810.350	91,64	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.021.000	100	50.019.850	100,00	100
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	90.535.500	100	78.790.500	87,03	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.968.109.300	100	1.836.693.310	93,32	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.970.650	100	71.582.754	93,00	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	392.455.550	100	368.856.306	93,99	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	152.805.700	100	140.869.906	92,19	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	372.470.200	100	358.881.100	96,35	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	53.517.200	100	43.422.100	81,14	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	919.890.000	100	853.081.144	92,74	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Konsultasi SKPD					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.523.012.355	100	14.037.277.493	96,66	100
Pengadaan Mebel	341.217.800	100	320.207.631	93,84	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.523.195.500	100	2.337.568.119	92,64	100
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	32.997.200	100	30.676.080	92,97	100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.220.095.755	100	10.969.591.563	97,77	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	405.506.100	100	379.234.100	93,52	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.802.380.900	100	13.023.423.697	87,98	96,17
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.557.000	100	18.769.000	83,21	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.832.931.600	100	7.938.470.837	89,87	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.946.892.300	100	5.066.183.860	85,19	88,52
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.277.668.640	100	4.178.137.868	97,67	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	536.123.040	100	519.210.600	96,85	100
Pemeliharaan Mebel	63.202.800	100	62.633.000	99,10	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	367.880.000	100	363.943.970	98,93	100
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.754.900	100	15.350.000	97,43	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.750.060.400	100	2.719.936.593	98,90	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	544.647.500	100	497.063.705	91,26	100
Peningkatan Pelayanan BLUD	6.752.855.882	100	4.191.898.668	62,08	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.752.855.882	100	4.191.898.668	62,08	100
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	594.256.185.453	100	568.860.897.454	95,73	99,97
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	207.113.411.400	100	197.806.544.358	95,51	99,98
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	282.076.000	100	239.189.208	84,80	100
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	484.136.000	100	387.152.763	79,97	100
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	484.136.000	100	451.496.314	93,26	100
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	302.682.000	100	239.708.411	79,19	100
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	282.076.000	100	246.408.570	87,36	100
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.466.550.300	100	2.869.838.628	82,79	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.608.485.600	100	3.046.745.237	84,43	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.678.322.100	100	1.364.297.807	81,29	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	473.120.000	100	390.445.275	82,53	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	314.195.000	100	268.864.073	85,57	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	175.315.000	100	154.453.326	88,10	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	350.630.000	100	295.401.304	84,25	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	821.503.000	100	712.665.438	86,75	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	860.921.000	100	716.064.619	83,17	100
Pengadaan Mebel Sekolah	322.000.000	100	317.987.000	98,75	100
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	22.674.258.300	100	19.515.044.100	86,07	99,47
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	67.080.303.213	100	64.856.872.201	96,69	100
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.990.059.000	100	3.819.322.619	95,72	100
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	158.072.000	100	157.520.400	99,65	100
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	761.901.500	100	751.842.337	98,68	100
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	716.400.500	100	704.494.609	98,34	100
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	97.781.668.887	100	96.258.076.219	98,44	100
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	44.600.000	100	42.653.900	95,64	100
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	324.666.208.222	100	312.225.286.828	96,17	99,93
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	580.158.000	100	528.764.725	91,14	100
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	17.644.384.000	100	14.494.487.928	82,15	100
Pembangunan Ruang Laboratorium	5.195.642.000	100	4.441.575.924	85,49	100
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	175.427.000	100	152.635.693	87,01	100
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	580.158.000	100	458.593.971	79,05	100
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.837.714.000	100	1.591.992.549	86,63	100
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1.148.081.000	100	785.292.039	68,40	100
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	261.380.000	100	200.456.296	76,69	100
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	1.710.054.000	100	1.517.514.804	88,74	100
Rehabilitasi Ruang Laboratorium	316.634.000	100	296.307.602	93,58	100
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.900.000	100	80.733.149	80,01	100
Pengadaan Mebel Sekolah	1.923.433.000	100	1.907.486.400	99,17	100
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	39.940.627.042	100	39.540.284.700	99,00	100
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.061.666.000	100	1.806.345.000	87,62	98,52
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	99.794.773.684	100	95.040.067.605	95,24	100
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	101.057.000	100	95.156.700	94,16	100
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.650.500.000	100	4.030.202.700	86,66	100
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	125.100.000	100	124.238.950	99,31	100
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	152.765.100	100	151.442.614	99,13	100
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	957.333.200	100	859.525.751	89,78	100
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	145.350.421.196	100	144.064.707.028	99,12	100
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS	58.000.000	100	57.474.700	99,09	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Sekolah Menengah Kejuruan					
Pengelolaan Pendidikan Khusus	62.476.565.831	100	58.829.066.268	94,16	100
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	371.617.600	100	337.022.189	90,69	100
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.024.709.105	100	1.754.049.885	86,63	100
Pembangunan Kantin Sekolah	908.549.600	100	758.708.450	83,51	100
Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	248.732.000	100	200.574.840	80,64	100
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	582.883.100	100	402.715.925	69,09	100
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	148.652.900	100	116.911.161	78,65	100
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	181.500.000	100	169.141.182	93,19	100
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	133.646.000	100	116.792.538	87,39	100
Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	782.321.600	100	688.964.558	88,07	100
Pengadaan Mebel Sekolah	325.000.000	100	321.583.380	98,95	100
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	475.844.500	100	475.195.800	99,86	100
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	9.784.796.000	100	9.784.713.900	100,00	100
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	8.816.025.811	100	8.402.541.160	95,31	100
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.218.984.000	100	3.045.439.234	94,61	100
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	8.688.732.700	100	7.174.284.824	82,57	100
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	397.337.600	100	394.845.354	99,37	100
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	2.335.761.300	100	1.852.160.987	79,30	100
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	23.033.472.015	100	22.816.120.301	99,06	100
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	18.000.000	100	17.300.600	96,11	100
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	248.990.200	100	220.932.407	88,73	100
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	248.990.200	100	220.932.407	88,73	100
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	248.990.200	100	220.932.407	88,73	100
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	45.040.000	100	40.165.000	89,18	100
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.040.000	100	40.165.000	89,18	100
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.040.000	100	40.165.000	89,18	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	31.817.144.700	100	31.083.351.514	97,69	99,05
Pendidikan Berbasis Budaya	31.817.144.700	100	31.083.351.514	97,69	99,05
Pembinaan Muatan Lokal	27.487.809.800	100	27.122.297.915	98,67	100
Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	1.275.000.000	100	1.270.742.657	99,67	100
Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	3.054.334.900	100	2.690.310.942	88,08	97,14

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	100.000.000	100	97.506.850	97,51	100
Peningkatan Budaya Pemerintahan	100.000.000	100	97.506.850	97,51	100
Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	100.000.000	100	97.506.850	97,51	100
Total	1.561.100.256.822	100	1.500.560.986.869	96,12	99,77

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2024

Pada tahun 2023 anggaran Urusan Pendidikan adalah sebesar Rp1.561.100.256.822,00 yang dibagi dalam 6 program, 16 kegiatan, dan 102 Sub Kegiatan. Realisasi belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp1.500.560.986.869,00 (96,12%) sedangkan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan tahun 2023 adalah sebesar 99,77%. Adanya deviasi pada realisasi fisik disebabkan tidak tercapainya target penyaluran beasiswa *retrieval* untuk anak putus sekolah jenjang SMA dan SMK. Sulitnya pendataan untuk anak-anak putus sekolah menjadi faktor penghambat utama tidak tercapainya target kegiatan.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pencapaian di bidang pendidikan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun di DIY yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah dengan capaian tahun 2023 sebesar 97,69% dan tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus dengan capaian tahun 2023 sebesar 90,42%. Pada Tahun 2023 target kinerja Pemda DIY urusan pendidikan dijabarkan dalam indikator sebagai berikut:

Tabel 2-14 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Capaian 2023 dan Perbandingan Terhadap Target Tahun 2026

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap Target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	89,95	100%	91,17%	91,17%	100%	91,17%
2.	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	N/A	50%	71,55%	143,10%	58%	123,36%
3.	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi	N/A	50%	62,07%	124,14%	58%	107,02%

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap Target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
	kompetensi minimum						
4.	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	N/A	70,90%	76,90%	108,46%	81%	94,94%

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2024

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun di DIY tahun 2023 adalah sebesar 91,17%. Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 16-18 tahun dihitung berdasarkan perbandingan jumlah anak sekolah pada usia jenjang pendidikan menengah dengan jumlah anak pada kelompok usia 16 -18 tahun di DIY. Berdasarkan capaian APS tersebut, terdapat peningkatan sebesar 1,22% dibandingkan capaian APS DIY tahun 2022 sebesar 89,95% walaupun belum memenuhi target sebesar 100%. Belum terpenuhinya target APS menunjukkan masih adanya anak berusia 16-18 tahun yang tidak menuntaskan jenjang pendidikan menengah. Pemda DIY berupaya untuk meningkatkan angka partisipasi di jenjang pendidikan menengah salah satunya melalui penyaluran beasiswa bagi anak-anak yang putus sekolah. Diharapkan penyaluran beasiswa ini dapat membantu mengurangi beban ekonomi anak-anak putus sekolah sehingga mereka dapat menyelesaikan jenjang pendidikan menengah.

Mengacu pada implementasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di seluruh satuan pendidikan di Indonesia, kemampuan literasi dan numerasi peserta didik menjadi salah satu tolok ukur kualitas satuan pendidikan. Kompetensi literasi didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks, baik yang berbentuk teks informasional maupun teks fiksi. Kompetensi numerasi merupakan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Pada tahun 2023, pengukuran persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi untuk Literasi dan Numerasi memenuhi kompetensi minimum mulai menjadi salah satu indikator kinerja bidang pendidikan. Capaian untuk Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi Literasi memenuhi kompetensi minimum adalah sebesar 71,55%. Capaian ini melampaui target indikator sebesar 50%. Sedangkan capaian untuk Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi Numerasi memenuhi kompetensi minimum adalah sebesar 62,07%. Capaian ini pun melampaui target yang ditetapkan sebesar 50%.

Sejalan dengan konsep relevansi pendidikan yang menekankan pentingnya keterampilan dan kemandirian para lulusan jenjang pendidikan menengah khususnya pendidikan kejuruan, indikator kinerja bidang pendidikan mengukur pula tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK. Capaian indikator sesuai hasil rapor pendidikan adalah sebesar 76,9%, lebih tinggi daripada target yang ditetapkan sebesar 70,9%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan *teaching factory* di SMK DIY yang didukung dengan penyelenggaraan praktik kerja industri bagi para siswa.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun di DIY masih kurang dari target yang ditetapkan

Solusi

- 1) Pengukuran capaian APS DIY didasarkan pada hasil perhitungan BPS sehingga diperlukan pendataan sektoral sebagai perbandingan sekaligus pembersihan data pokok pendidikan sebagai dasar pendataan peserta didik;
- 2) Pemberian bantuan bagi para anak putus sekolah untuk bisa kembali ke bangku sekolah dan menuntaskan pendidikan di jenjang menengah.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Penghargaan yang diterima pada tahun 2023:

- 1) Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar Subkategori “Transformasi Anggaran Dan Regulasi” Tahun 2023 yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 2) Penghargaan Apresiasi Cerdas Berkarakter Dalam Pekan Untuk Sahabat Karakter (PUSAKA) Tahun 2023 Kategori Pemerintah Daerah Inspiratif Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

2.2.6.2. URUSAN KESEHATAN (DINAS KESEHATAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Target dan Sasaran Dinkes DIY dapat digambarkan melalui bagan berikut ini:

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran				
		Tahun-1 (2023)	Tahun-2 (2024)	Tahun-3 (2025)	Tahun-4 (2026)	Tahun-5 (2027)
Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1.

Pembangunan bidang Kesehatan Tahun 2023 ditujukan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang masih menjadi prioritas di antaranya : *multiple burden disease* dari penyakit tidak menular *degeneratif*, penyakit menular infeksi dan infeksi baru (*re-emerging and new emerging disease*), permasalahan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta permasalahan dalam pelayanan kesehatan yang terkait dengan kualitas pelayanan, sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan, dan juga untuk memenuhi amanat Standar Pelayanan Minimal yaitu : permasalahan kedaruratan dan potensi bencana lainnya, serta potensi kejadian luar biasa.

Salah satu tujuan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat dengan salah satu sasarnya adalah kualitas sumber daya manusia Yogyakarta yang dapat diandalkan . Capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat diukur antara lain dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibangun melalui tiga dimensi dasar, salah satu dimensinya adalah umur panjang dan sehat yang dinilai dari Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup merupakan indikator yang mencerminkan taraf hidup masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka harapan hidup di DIY mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 75.04; dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi sebesar 75.08. Tahun 2023 Angka Harapan Hidup DIY sebesar 75,18. Angka ini berada pada level tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pemda DIY akan terus berupaya untuk meningkatkan AHH dengan berbagai upaya antara lain : menekan angka kematian (ibu, bayi, balita), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta pengendalian penyakit.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pemda DIY, Dinas Kesehatan melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan target target sasaran terwujudnya keluarga sehat

dengan indicator Indeks Keluarga Sehat. Indeks Keluarga Sehat adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat Kesehatan keluarga berdasarkan beberapa indikator kesehatan yang ditetapkan. Indeks ini terdiri dari 12 indikator yang mencakup berbagai aspek kesehatan, mulai dari aspek kesehatan fisik, mental, sosial, hingga lingkungan. Secara lengkap 12 indikator dalam Indeks Keluarga Sehat, yaitu:

1. Keluarga mengikuti program KB;
2. Persalinan Ibu di fasilitas kesehatan;
3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapatkan ASI Eksklusif;
5. Pertumbuhan Balita dipantau;
6. Penderita TB Paru berobat sesuai standar;
7. Penderita hipertensi yang berobat teratur;
8. Penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN;
11. Keluarga memiliki akses sarana air bersih;
12. Keluarga memiliki akses jamban keluarga.

Tabel 2-15 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	Satuan	2023			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2023 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Indeks Keluarga Sehat	%	0,33	0,35	106,06	0,45	77,7%

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2023

Dengan meningkatkan Indeks Keluarga Sehat diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat . Pada tahun 2023 Indeks Keluarga Sehat di DIY mencapai 0,35% dari target 0,33% atau tercapai 106,06%. Beberapa indikator yang capaiannya kurang optimal antara lain : Penderita hipertensi yang berobat teratur; Penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan; Penderita TB Paru berobat sesuai standar; Keluarga mengikuti program KB; dan Anggota keluarga tidak ada yang merokok. Upaya untuk meningkatkan Indeks Keluarga Sehat dengan meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat antara lain melalui kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan keluarga oleh mahasiswa (*One Student One Family*) terlatih.

Tabel 2-16 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Fisik Target	Fisik Realisasi
BELANJA DAERAH	382.087.549.154,00	283.756.976.586,20		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	202.124.978.450,00	144.747.381.844,20		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	109.569.968.732,00	86.478.546.366,00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	109.549.043.732,00	86.457.621.366,00	100%	100%

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Fisik Target	Fisik Realisasi
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.925.000,00	20.925.000,00	100%	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.475.000,00	9.679.756,00		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.475.000,00	8.475.000,00	100%	100%
Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	1.204.756,00	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	884.420.800,00	746.674.012,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	222.316.300,00	209.131.200,00	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.519.200,00	128.666.142,00	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.447.400,00	45.643.778,00	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.532.200,00	38.006.689,00	100%	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.426.700,00	58.724.969,00	100%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000,00	1.800.000,00	100%	100%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	63.500.000,00	63.500.000,00	100%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.759.000,00	201.201.234,00	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	353.206.400,00	244.388.400,00		
Pengadaan Mebel	227.943.400,00	124.332.600,00	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.263.000,00	120.055.800,00	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.127.085.876,00	4.579.534.008,00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.460.000,00	6.699.000,00	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.869.926.400,00	1.384.675.213,00	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.249.699.476,00	3.188.159.795,00	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.085.603.200,00	1.033.097.703,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	286.888.900,00	261.641.600,00	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,			100%	100%

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Fisik Target	Fisik Realisasi
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.905.700,00	128.713.449,00		
Pemeliharaan Mebel	4.150.800,00	4.150.000,00	100%	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189.662.800,00	185.835.500,00	100%	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	306.695.000,00	305.206.654,00	100%	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155.300.000,00	147.550.500,00	100%	100%
Peningkatan Pelayanan BLUD	85.094.218.442,00	51.655.461.599,20		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	85.094.218.442,00	51.655.461.599,20	100%	100%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	177.212.033.004,00	136.401.758.849,00		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	101.049.823.550,00	63.102.635.063,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.105.123.300,00	3.746.193.134,00	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4.374.610.150,00	4.329.365.046,00	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.325.680.600,00	1.104.019.800,00	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	419.006.600,00	390.491.500,00	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	45.834.000,00	43.824.300,00	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	19.901.000,00	16.871.000,00	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	351.056.200,00	341.646.683,00	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3.503.822.600,00	3.328.926.760,00	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.860.000,00	4.860.000,00	100%	100%
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	270.156.500,00	246.979.700,00	100%	100%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	226.228.400,00	177.751.635,00	100%	100%
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	260.208.300,00	256.951.450,00	100%	100%

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Fisik Target	Fisik Realisasi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.539.595.500,00	1.406.322.750,00	100%	100%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	84.561.739.400,00	47.674.014.305,00	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	42.001.000,00	34.417.000,00	100%	100%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	76.117.027.454,00	73.253.999.086,00		
Pengembangan Rumah Sakit	57.504.658.074,00	55.132.373.350,00	100%	100%
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	5.037.264.000,00	4.667.358.439,00	100%	100%
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	248.124.400,00	236.633.300,00	100%	100%
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.326.980.980,00	13.217.633.997,00	100%	100%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	45.182.000,00	45.124.700,00		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.582.000,00	14.524.700,00	100%	100%
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	30.600.000,00	30.600.000,00	100%	100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.805.700.800,00	1.729.139.563,00		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.805.700.800,00	1.729.139.563,00		
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.412.395.200,00	1.337.077.263,00	100%	100%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	393.305.600,00	392.062.300,00	100%	100%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	13.090.600,00	12.902.498,00		
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	13.090.600,00	12.902.498,00		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan	13.090.600,00	12.902.498,00	100%	100%

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Fisik Target	Fisik Realisasi
PBF Cabang dan Cabang PAK				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	476.677.300,00	424.737.700,00		
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	476.677.300,00	424.737.700,00		
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	476.677.300,00	424.737.700,00	100%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	455.069.000,00	441.056.132,00		
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	455.069.000,00	441.056.132,00		
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	455.069.000,00	441.056.132,00	100%	100%
TOTAL	382.087.549.154,00	283.756.976.586,20		

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

Pada tahun 2023, tidak terdapat kejadian krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana di DIY. Namun demikian, mengingat DIY memiliki beberapa wilayah rawan bencana, kegiatan pra krisis terus dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Jenis risiko bencana di DIY, antara lain risiko bencana gempa bumi, tsunami laut selatan, erupsi Gunung Merapi, tanah longsor, angin kencang, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merespon dan memitigasi dampak/risiko sehingga meminimalisir terjadinya krisis kesehatan.

- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa.

Pada tahun 2023, penyisiran terhadap vaksinasi lengkap *Covid-19* di masyarakat masih menjadi fokus bidang kesehatan di DIY. Pemerintah DIY secara *continue* melakukan upaya masif dan terkoordinir dalam memaksimalkan pemberian vaksinasi lengkap kepada masyarakat sebagai upaya penanggulangan pandemi *Covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19*.

Pada tahun 2023 di DIY tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada skala provinsi, namun demikian ada beberapa penyakit yang berpotensi menjadi KLB Provinsi yang membutuhkan penanganan bantuan oleh Pemda DIY, antara lain:

Tabel 2-17 Penyakit Yang Berpotensi Menjadi KLB Provinsi Yang Membutuhkan Penanganan Bantuan Oleh Pemda DIY

Jenis KLB	Kota Yogyakarta	Bantul	Kulon Progo	Gunung kidul	Sleman	TOTAL
Keracunan Makanan	1	19	13	9	21	63
Pertusis	3	8	3	1	11	26
Leptospirosis	0	2	1	3	0	6
Varicella Klinis	4	0	0	0	0	4
Diare	0	0	3	0	1	4
Antraks	0	1	0	2	0	3
Malaria	0	0	3	0	0	3
HFMD	3	0	0	0	0	3
Campak	1	1	0	0	0	2
Suspek Rubella	0	0	0	0	1	1
TOTAL	12	31	23	15	34	115

Pemda DIY melalui Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, serta Laboratorium Rujukan melakukan penyelidikan epidemiologi dengan pendekatan *one health* untuk kasus Antraks yang memiliki *tren* selalu muncul setiap tahun.

Upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY dalam implementasi SPM pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB yaitu mencegah timbulnya KLB tingkat daerah provinsi dengan memperkuat sinergitas data dan informasi dengan kabupaten/kota melalui sosialisasi pencegahan dan pengendalian, penyusunan rencana kontijensi, pelatihan petugas dalam rangka kewaspadaan dini dan respon, serta pemenuhan reagen dan peralatan/perlengkapan pendukung surveilans/epidemiologi.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai Permenkes No 4 Tahun 2019, khususnya mengenai kewenangan SPM bidang kesehatan di tingkat provinsi terkait dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan pelayanan kesehatan dalam kondisi kejadian luar biasa (KLB);
- 2) Belum optimalnya fasilitas layanan kesehatan dalam antisipasi dan penanganan KLB dan bencana. Dalam pemenuhan SPM kesehatan kewenangan provinsi terkait bencana dilaksanakan saat pra krisis kesehatan melalui edukasi pengurangan risiko krisis bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan meliputi : layanan medis dasar dan rujukan, layanan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, layanan gizi darurat, layanan kesehatan reproduksi darurat, layanan kesehatan jiwa dan psikososial, dan layanan penyuluhan kesehatan. Sedangkan dalam merespon terjadinya KLB, diperlukan sarana prasarana dan SDM kesehatan yang sesuai standar dan penyiapan Tim Gerak Cepat;
- 3) Masih tingginya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) di DIY. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan beberapa penyakit menempati peringkat lebih tinggi dibanding angka nasional antara lain : stoke, Hipertensi, Diabetes, dan kanker, dan gangguan jiwa. Tingginya prevalensi

penyakit tersebut banyak disebabkan oleh perilaku/pola hidup masyarakat yang kurang sehat antara lain konsumsi gizi tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi rokok, dan tidak memeriksakan kesehatannya secara rutin;

- 4) Angka *Stunting* masih cukup tinggi. Permasalahan balita *stunting* di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dan RPJMD DIY 2022-2027 di mana prevalensi balita *stunting* ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. Selama kurun waktu 2020 penurunan *stunting* kurang bermakna, pada tahun 2020 prevalensi sebesar 20,1% turun menjadi 17,3% pada tahun 2021 dan 16,4% pada tahun 2022;
- 5) Jumlah kasus kematian ibu masih fluktuatif. Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Tahun 2021 kasus kematian ibu sebanyak 131 kasus. Tahun 2022 kematian Ibu turun menjadi 43 kasus (data Dinkes DIY), dan pada Tahun 2023 kematian Ibu turun kembali menjadi 22 kasus;
- 6) Kasus kematian bayi masih tinggi. Pada tahun 2021 kematian bayi sebanyak 270 kasus. Pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 menjadi 303 kasus, dan pada tahun 2023 turun menjadi 274 kasus;
- 7) Prevalensi balita gizi kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) di DIY cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,20% dibandingkan tahun 2020, dari 8,30% menjadi 8,50%. Sedangkan tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun 2021, dari 8,50% menjadi 10,39%. Pada tahun 2022, jumlah balita gizi kurang turun menjadi 8,290 balita (Dataku Bappeda DIY). Hal ini *menunjukkan* bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan prevalensi balita gizi kurang di DIY belum tercapai secara maksimal;
- 8) Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebarannya masih belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul.

Solusi:

- 1) Dalam pemenuhan SPM kesehatan kewenangan provinsi terkait bencana dilaksanakan saat pra krisis kesehatan melalui sosialisasi dan edukasi pengurangan risiko krisis bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan meliputi : layanan medis dasar dan rujukan, layanan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, layanan gizi darurat, layanan kesehatan reproduksi darurat, layanan kesehatan jiwa dan psikososial, dan layanan penyuluhan kesehatan. Sedangkan dalam merespon terjadinya KLB, yang perlu disiapkan adalah ketersediaan sarana prasarana, SDM kesehatan yang sesuai standar, dan penyiapan Tim Gerak Cepat, serta peningkatan surveilans Kesehatan;
- 2) Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa di masyarakat. Strategi yang diupayakan dalam penanganan permasalahan PTM di DIY yaitu : a) pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif secara komprehensif, b) Peningkatan kapasitas SDM, c) Mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans, dan d) Penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat. Secara umum untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang perlu dilakukan yaitu perluasan cakupan akses kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam surveilans berbasis masyarakat, serta penyediaan obat dan vaksin;
- 3) Pencegahan dan penanganan permasalahan stunting dan permasalahan gizi kurang atau KEP pada balita dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik untuk mengintervensi pada penyebab langsung stunting seperti layanan Kesehatan, dan layanan gizi, pemantauan

pertumbuhan. Sedangkan intervensi gizi sensitif lebih pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi sehat, penyediaan pangan aman, bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat;

- 4) Upaya menekan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi lebih diperkuat dalam pelayanan promotif-preventif untuk menyiapkan persalinan yang aman melalui optimalisasi ante natal care (ANC) sebanyak minimal 6 kali, pemberian suplemen ibu hamil, deteksi potensi komplikasi kehamilan dan persalinan di fasilitas Kesehatan, serta pembentukan jejaring kerja lintas sektor, program, dan profesi;
- 5) Pemenuhan SDM Kesehatan perlu dilakukan dengan menyusun pemetaan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar layanan dan penguatan layanan kesehatan terutama di daerah-daerah yang akan menjadi pusat pertumbuhan seperti di daerah selatan DIY dan jalur perbukitan menoreh sebagai antisipasi terjadinya permasalahan kesehatan di daerah tersebut.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2023, di antaranya :

- 1) Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkessos) mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Dinas Kesehatan DIY mendapatkan Peringkat Ketiga dalam Pemeringkatan Profil Kesehatan Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2023 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 3) Dinas Kesehatan DIY memperoleh penghargaan sebagai Unit Kerja Dekonsentrasi dengan Nilai Kerja Anggaran (NKA) tertinggi ketiga tahun 2023 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 4) Dinas Kesehatan DIY memperoleh penghargaan "*Health Financing Award*" dengan kategori *Provincial Health Account* Terbaik dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 5) Dinas Kesehatan DIY memperoleh Penghargaan Peringkat I Penggunaan Antibiotik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terbaik Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 6) Dinas Kesehatan DIY memperoleh Penghargaan Peringkat II Pelayanan Kefarmasian Terbaik Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 7) Dinas Kesehatan DIY memperoleh Penghargaan Atas Inisiatif dan Dedikasinya dalam Program VACCINE dan Trace dari Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 8) Dinas Kesehatan DIY memperoleh Penghargaan Terbaik ke 3 Provinsi Dengan Pelibatan Fasyankes Swasta Terbaik Tahun 2023 dari Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 9) Dinas Kesehatan DIY memperoleh Penghargaan Kategori Indikator Surveilans Campak-Rubela Terbaik Tahun 2022 dari Direktur Pengelolaan Imunisasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 10) Dinas Kesehatan DIY memperoleh Penghargaan "Atas Peran Sertanya dalam membina Program GP2SP dan K3 Perkantoran" dari Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 11) Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi memperoleh penghargaan sebagai Laboratorium dengan Performa Pemeriksaan *Covid-19* Terbaik di Provinsi DI Yogyakarta berupa PPKM AWARD 2023 dengan Predikat Laboratorium *Covid-19* dengan performa terbaik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

2.2.6.3. URUSAN KESEHATAN (RS GRHASIA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, gangguan jiwa merupakan gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang ditunjukkan dengan gejala perubahan perilaku yang signifikan sehingga dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia pada umumnya. Melihat definisi tersebut, masalah kesehatan jiwa di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang harus mendapat perhatian dalam upaya penanggulangannya. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) terakhir yang dilakukan pada tahun 2018 kasus gangguan jiwa di Indonesia menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini terlihat dari kenaikan prevalensi rumah tangga yang memiliki Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menjadi 7 permil rumah tangga. Artinya per 1000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga dengan ODGJ, sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450.000 ODGJ berat. Angka prevalensi (permil) Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga yang mengalami gangguan jiwa Skizofrenia/ Psikosis di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 adalah 10,4 per 1000. Adapun prevalensi depresi pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Daerah Istimewa Yogyakarta teridentifikasi sebesar 5,5 per 1000.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY dan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Grhasia, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesehatan khususnya pelayanan kesehatan jiwa diampu oleh RS Grhasia. Dalam Peraturan Gubernur tersebut dinyatakan bahwa RS Jiwa Grhasia mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, khususnya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, serta kesehatan lainnya secara paripurna.

Dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2017-2022 RS Jiwa Grhasia tertuang sasaran strategis yang ditetapkan adalah terpenuhinya standar mutu pelayanan rumah sakit dengan indikator strategis yaitu persentase pemenuhan standar mutu pelayanan dan formulasi perhitungannya (meta indikator) adalah jumlah indikator mutu yang dicapai dibagi jumlah seluruh indikator mutu dikali 100%. Namun pada perjalanannya dilakukan *reviu* rencana strategis sehingga mengakibatkan adanya perubahan dalam sasaran strategis RS Jiwa Grhasia menjadi terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu dengan indikator strategis persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa. Tidak terdapat perubahan pada meta indikator setelah dilakukan *reviu* Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia, perubahan hanya pada nomenklatur sasaran strategis dan indikator strategis. Sehubungan dengan sejak tahun 2018 RS Jiwa Grhasia telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan DIY maka Rencana Strategisnya juga menjadi bagian dari Rencana Strategis Instansi Induknya. Dalam perkembangan selanjutnya dengan berakhirnya periode Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 pelaksanaan *reviu* Rencana Strategis Tahun 2023 - 2027 masih belum dapat dilakukan maka RS Jiwa Grhasia juga belum bisa menggunakan indikator kinerja baru yang telah disusun. Untuk itu sebagai dasar penetapan indikator kinerja dipergunakan peraturan yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Tabel 2-18 Sasaran Strategis OPD RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023	Target Akhir RPJMD 2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa (jumlah indikator mutu yang dicapai	%	75	-	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023	Target Akhir RPJMD 2027
1	2	3	4	5	6	7
		dibagi jumlah seluruh indikator mutu dikali 100%)				
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di perangkat daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-	88.91	89.51

Sumber: RS Jiwa Grhasia, 2024

Seperti telah disampaikan di atas sehubungan dengan belum ditetapkan Rencana Strategis baru setelah berakhirnya Rencana Strategis Tahun 2022 – 2027 maka dasar penetapan indikator kinerjanya menggunakan peraturan yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027. Indikator capaian kinerja RS Jiwa Grhasia Tahun Anggaran 2023 adalah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target sebesar 88.91%.

**Tabel 2-19 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan
(RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta) Tahun 2022 serta Capaian 2023
Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)**

Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2027)
		Target	Realisasi	Realisasi (%)	
2	3	4	5	6	7
Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	88,91	95,19	107,16 %	89,51

Sumber: RS Jiwa Grhasia, 2024

Dalam operasional pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta yang sejak tahun 2012 telah ditetapkan sebagai organisasi yang menjalankan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Peraturan tersebut menyatakan bahwa BLUD dalam operasional anggarannya berdasar 1 program dan 1 kegiatan. Namun demikian sejak tahun 2022 RS Jiwa Grhasia dalam pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan tersebut mengalami perubahan karena juga harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2023 secara keseluruhan RS Jiwa Grhasia mempunyai 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah serta Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Rincian Program dan Kegiatan serta pagu anggaran dan realisasi anggaran RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 secara total adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2-20 Program dan Kegiatan RS Jiwa Grhasia
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023**

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun 2022 (%)	Tingkat Kemajuan (2023) dibanding 2022 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.508.406.759	100	96.70	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	32.982.580.890	100	62.26	100	99.86	99.98	99.87

Sumber: RS Jiwa Grhasia, 2024

Sehubungan dengan adanya ketentuan untuk mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tersebut di atas maka RS Jiwa Grhasia meskipun BLUD namun berdasarkan pengelompokan kode rekening menjadi dalam realisasinya dapat melaksanakan lebih dari 1 program dan 1 kegiatan. Adapun pada tahun 2023 RS Jiwa Grhasia melaksanakan 1 program dan 2 kegiatan dengan hasil sebagaimana terinci dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2-21 Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023**

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	40.508.406.759	39.169.879.305	96.70	100	100
	Peningkatan Pelayanan BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD)	32.982.580.890	20.534.565.172	62.26	100	99.86
Jumlah		73.490.987.649	59.704.532.477	81.24	100	99.94

Sumber: RS Jiwa Grhasia, 2024

Sehubungan dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas secara garis besar kami sampaikan bahwa :

- 1) Pada kegiatan Administrasi Keuangan Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) realisasi fisiknya tercapai 100 %, sedangkan realisasi keuangannya tercapai sebesar 96,70. Adanya selisih serapan tersebut karena realisasi pencairan anggarannya disesuaikan dengan jumlah ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di RS Jiwa

Grhasia, disebabkan terdapat pegawai yang pensiun ataupun mutasi/ pindah tugas ke Instansi lain.

- 2) Pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) realisasi anggarannya sebesar 62,26 % dari target 100 % yang ditentukan. Adapun realisasi fisiknya tercapai 99,86 % dari target 100 % yang ditentukan. Terjadinya selisih capaian antara target realisasi anggaran dan realisasi fisik tersebut antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sejak tahun 2020 RS Jiwa Grhasia telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/ MENKES/ 284/ 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Grhasia sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi untuk RSUP Dr. Sardjito dan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada; Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/280/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Grhasia sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi untuk RSUD Soedono Madiun dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/281/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Grhasia sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi untuk RSUD Panembahan Senopati dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta sudah terakreditasi sesuai peraturan akreditasi RS Pendidikan sejak tahun 2021. Sesuai ketentuan akreditasi RS Pendidikan maka pada tahun 2023 merupakan masa untuk melaksanakan perpanjangan status akreditasinya. Sehubungan hal tersebut maka pada tahun 2023 telah ditetapkan anggaran untuk seluruh proses pelaksanaan akreditasi;
 - b. Dalam perkembangan selanjutnya di tahun 2023 pada saat akan dilaksanakan proses pengajuan resurvey akreditasi sebagai Rumah Sakit Pendidikan, terbit kebijakan baru berkenaan dengan peraturan RS Pendidikan. Adanya kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 bahwa status RS Pendidikan pada RS Jiwa Grhasia berubah yang sebelumnya sebagai RS Pendidikan Afiliasi menjadi RS Pendidikan Satelit. Sehubungan dengan perubahan kebijakan tersebut, maka meskipun RS Jiwa Grhasia telah mengajukan permohonan dan pengisian sejumlah persyaratan pengajuan penilaian akreditasi, namun sampai dengan akhir tahun 2023 Kementerian Kesehatan belum dapat menjadwalkan kegiatan visitasi penetapan RS Pendidikan untuk kategori RS Pendidikan Satelit;
 - c. Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan akreditasi dan penetapan kembali RS Pendidikan tidak dapat terserap maksimal dan berpengaruh juga pada realisasi fisik yang menjadi tidak bisa 100 %;
 - d. Faktor lain yang juga turut berpengaruh terhadap realisasi anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) hanya sebesar 62,26 % dari target 100 % yang ditentukan adalah karena status RS Jiwa Grhasia sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang tidak dibelanjakan karena merupakan dana cadangan rumah sakit. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 bahwa BLUD dimungkinkan memiliki SiLPA yang disimpan sebagai cadangan anggaran operasional. Sebagai rumah sakit dalam hal ini terdapat kebijakan RS Jiwa Grhasia harus memiliki cadangan operasional minimal untuk 3 (tiga) bulan agar pelayanan tetap dapat berjalan khususnya dalam kondisi darurat. Sebagai institusi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD maka SiLPA RS Jiwa Grhasia tersebut setiap akhir tahun wajib melaporkan SiLPA yang pencatatannya dimasukkan ke dalam anggaran belanja. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada

setiap akhir tahun akan terdapat selisih serapan anggaran belanja dengan target keuangannya.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021 telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang baru untuk RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Grhasia yang barus tersebut disebutkan bahwa Rumah Sakit wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan penyelenggaraan pelayanan tersebut terdiri atas 18 pelayanan yang dijabarkan dalam 86 indikator. Sehubungan dengan telah mulai diberlakukan pada awal tahun 2021 maka sejak bulan Januari 2021 telah mulai dilakukan penghitungan SPM dengan menggunakan standar baru. Adapun pencapaian SPM yang telah dievaluasi sampai akhir tahun 2023 terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2-22 Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

Peraturan	Jenis Pelayanan	No	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
				2023	2023	
Peraturan Gubernur DIY Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal RS Jiwa Grhasia.	Pelayanan Kegawatdaruratan	1	Jam buka pelayanan Gawat Darurat 24 jam	24 Jam	24 Jam	Tercapai
		2	Angka dokter dan perawat pemberi layanan bersertifikat ACLS/PPGD/GELS (<i>Advanced Cardiac Life Support</i> / Pelatihan Penanganan Gawat Darurat / <i>General Emergency Life Support</i>	100 %	100 %	Tercapai
		3	<i>Emergency Respon Time</i> / ERT (IGD) ≤ 5 menit	100 %	94,25 %	Tidak tercapai
		4	Kematian pasien ≤ 24 jam	≤ 2 per 1000 (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0,000083	Tercapai
		5	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	83.32 %	Tercapai
	Rawat Jalan	1	Pemberi pelayanan di Poli Jiwa	100 %	100 %	Tercapai
		2	Ketersediaan pelayanan di RS Jiwa	a. Gangguan mental organik b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan ansietas - depresi e. Psikosomatis f. Psikiatri anak dan remaja g. Mental retardasi h. Psikometri i. Usia lanjut	. Gangguan mental organik . NAPZA . Gangguan psikotik . Gangguan ansietas -depresi . Psikosomatis . Psikiatri anak dan remaja . Mental retardasi . Psikometri Usia lanjut	Tercapai
		3	Angka jam mulai pelayanan sesuai ketentuan (08.00)	100 %	93,75 %	Tidak tercapai
		4	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≤ 60 menit	12.18	Tercapai
		5	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan	≥ 60%	100 %	Tercapai

Peraturan	Jenis Pelayanan	No	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
				2023	2023	
			mikroskopis TB			
		6	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	≥ 60%	100 %	Tercapai
	Pelayanan Rawat Inap	7	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	81,25 %	Tercapai
		1	Pemberi pelayanan di rawat inap: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat minimal D3	100 %	100 %	Tercapai
		2	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa penanggung jawab pasien rawat inap jiwa	100 %	100 %	Tercapai
		3	Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	0	1	Tidak tercapai
		4	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	0 %	Tercapai
		5	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	0 %	Tercapai
		6	Ketersediaan pelayanan rawat inap di RS Jiwa	a. Gangguan mental organik b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan neurotik	a. Gangguan mental organik b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan neurotik	Tercapai
		7	Kejadian adanya pasien bunuh diri	0	0	Tercapai
		8	Angka <i>re-admission</i> pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	≤10 %	1.63 %	Tercapai
		9	Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	≤ 6 minggu	6 minggu	Tercapai
		10	Kejadian pasien melarikan diri	0	4	Tidak tercapai
		11	Persentase pasien yang mampu ADL	87 %	93,51 %	Tercapai
		12	Angka reaksi transfusi	≤ 0,01 %	0 %	Tercapai
		13	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60%	100 %	Tercapai
		14	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	≥ 60 %	100 %	Tercapai
		15	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	82,85 %	Tercapai
	Rawat Intensif	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	1,67 %	Tercapai
		2	Lama perawatan di IRI > 5 hari	≤ 10 %	12,79 %	Tidak tercapai
		3	Penanganan pasien gaduh gelisah > 48 jam	≤ 20 %	6,97 %	Tercapai
		4	Kepatuhan jam <i>visite</i> dokter spesialis	≥ 80 %	91,70 %	Tercapai
	Rehabilitasi Medik	1	Kejadian luka bakar pada tindakan <i>heating</i>	0	1	Tidak tercapai
		2	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	88,85 %	Tercapai

Peraturan	Jenis Pelayanan	No	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
				2023	2023	
	Radiologi	1	Waktu tunggu hasil pemeriksaan radiologi	≤ 3 jam	12:42:40	Tercapai
		2	Pelaksanaan ekspertisi oleh Dokter Spesialis Radiologi	100 %	100 %	Tercapai
		3	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	83,49 %	Tercapai
	Laboratorium	1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit	12:45:27	Tercapai
		2	Pelaksana ekspertisi oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik	100 %	100 %	Tercapai
		3	Kejadian kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	0	0	Tercapai
		4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	81,77 %	Tercapai
	Rehabilitasi Mental	1	Angka ketidaksesuaian rehabilitan mendapatkan kegiatan sesuai hasil seleksi	≤ 5 %	1,47 %	Tercapai
		2	Angka ketidakpatuhan rehabilitan menyelesaikan proses tahapan rehabilitasi	≤ 15 %	4,36 %	Tercapai
	Farmasi	1	Waktu tunggu pelayanan obat jadi untuk pasien rawat jalan	≤ 30 menit	12:47:22	Tercapai
		2	Waktu tunggu pelayanan obat racikan untuk pasien rawat jalan	≤ 60 menit	12:12:05	Tercapai
		3	Angka kesalahan pemberian obat	0 %	0,01 %	Tidak tercapai
		4	Penulisan resep sesuai formularium	100 %	99,83 %	Tidak tercapai
		5	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	82,48 %	Tercapai
	Gizi	1	Angka keterlambatan pemberian makanan kepada pasien	≤ 5 %	0 %	Tercapai
		2	Angka sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien	≤ 10 %	5,32 %	Tercapai
		3	Kejadian kesalahan pemberian diet	0 %	0 %	Tercapai
	Rekam Medis	1	Angka ketidaklengkapan pengisian RM rawat jalan 24 jam setelah selesai pelayanan	0 %	0,20 %	Tidak tercapai
		2	Angka ketidaklengkapan pengisian RM rawat inap	0 %	11,23 %	Tidak tercapai
		3	Angka ketidaklengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	0 %	10,03 %	Tidak tercapai
		4	Waktu penyediaan RM pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	12:03:13	Tercapai
		5	Waktu penyediaan RM pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	12:10:54	Tercapai
		6	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	83,06 %	Tercapai
	Pengelolaan Limbah	1	Baku mutu limbah cair a. BOD (Biological Oxygen Demand) < 30 mg/l		1,31	Tercapai

Peraturan	Jenis Pelayanan	No	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
				2023	2023	
				b. COD (<i>Chemical Oxygen Demand</i>) < 80 mg/l	10,40	Tercapai
				c. TSS (<i>Total Suspended Solid</i>) < 30 mg/l	9,03	Tercapai
				d. pH 6-9	7,62	Tercapai
		2	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	100 %	Tercapai
	Pemeliharaan Sarpras RS	1	Kecepatan perbaikan kerusakan ringan ≤ 3 x 24 jam	100 %	100 %	Tercapai
		2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100 %	100 %	Tercapai
		3	Kalibrasi alat medis tepat waktu	100 %	100 %	Tercapai
	Administrasi dan Manajemen	1	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100 %	100 %	Tercapai
		2	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %	100 %	Tercapai
		3	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100 %	100 %	Tercapai
		4	<i>Cost recovery</i>	≥ 40 %	111,48 %	Tercapai
		5	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %	92 %	Tercapai
		6	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap ≥ 2 jam	≤ 10 %	0 %	Tercapai
		7	Ketepatan waktu pemberian jasa layanan sesuai kesepakatan waktu	100 %	100 %	Tercapai
		8	Kecepatan respon terhadap komplain	≥ 75%	100 %	Tercapai
		9	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	81,85 %	Tercapai
	Ambulans Jenazah	1	Waktu pelayanan ambulans jenazah	24 jam	24 jam	Tercapai
		2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulans jenazah di rumah sakit ≤ 30 menit	100 %	100 %	Tercapai
	Pemulasaraan Jenazah	1	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	12:05:00	Tercapai
	Pemeliharaan Linen	1	Kejadian <i>linen</i> yang hilang	0	0	Tercapai
		2	Angka ketidaktepatan waktu pengembalian linen untuk instalasi rawat inap ≤ 24 jam	0 %	0 %	Tercapai
	Pelayanan Pasien PBI	1	Pelayanan terhadap pasien PBI dan pasien Dinas Sosial yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 %	100 %	Tercapai
	Diklatlitbang	1	Angka karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	93,73 %	Tercapai

Peraturan	Jenis Pelayanan	No	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
				2023	2023	
		2	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	82,55 %	Tercapai
	PPI	1	Komite PPI terlatih	≥ 75 %	88 %	Tercapai
		2	Angka penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)	100 %	97,82 %	Tidak tercapai
		3	Angka infeksi HAIs (Healthcare Associated Infections) ISK di wisma rawat inap	≤ 5%	0 %	Tercapai
		4	Angka <i>phlebitis</i>	≤ 5%	0,14 %	Tercapai
		5	Angka ketidakpatuhan cuci tangan	≤ 15%	2,58 %	Tercapai

Sumber: RS Jiwa Grhasia, 2024

Berdasarkan tabel tentang Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 tersebut, dapat dijelaskan mengenai hasil ketercapaiannya. Berdasarkan hasil perhitungan atas ketercapaian Standar Pelayanan Minimal yang terdiri atas 18 jenis pelayanan yang dijabarkan dalam 86 indikator, terdapat 77 indikator (89,53 %) yang telah tercapai dan 9 indikator (10,47 %) yang belum tercapai. Indikator yang telah tercapai perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan indikator yang belum atau tidak tercapai perlu dievaluasi untuk mengatasi penyebab dari ketidaktercapaian indikator tersebut. Adapun Indikator yang tidak tercapai antara lain pada :

- 1) Pelayanan Kegawatdaruratan
Emergency Respon Time (EMT), tidak tercapai karena Terdapat beberapa kejadian pada waktu pasien datang bersamaan, dokter yang bertugas juga harus menangani pasien yang lebih membutuhkan penanganan berdasarkan prinsip kedaruratan.
- 2) Terdapat beberapa kondisi di mana pada saat terdapat pasien datang dan perlu penanganan di IGD, pada waktu yang bersamaan dokter jaga IGD juga sedang melakukan konsulan di rawat inap sehingga tidak dapat dengan segera memberikan pelayanan pasien.
- 3) Pelayanan Rawat Jalan
Angka jam mulai pelayanan sesuai ketentuan (08.00) yang ditargetkan ketercapaiannya sebanyak 100 % baru dapat tercapai 93,75 % karena secara berkala dokter pemberi layanan melakukan koordinasi awal pelayanan sehingga jam layanan terkadang tidak bisa dimulai pukul 8.00. Hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah ketersediaan dokter spesialis Jiwa di RS Jiwa Grhasia yang masih kurang sesuai dengan formasi ideal, di mana dari 12 orang psikiater yang dibutuhkan namun hingga saat ini jumlah Psikiater yang melayani baik rawat jalan maupun rawat inap hanya sejumlah 7 orang. Khususnya psikiater dalam tugasannya juga perlu melakukan *visit* di wisma rawat inap yang sering memakan waktu lebih lama.
- 4) Pelayanan Rawat Inap
Untuk indikator kejadian pasien melarikan diri dengan target kejadian 0 belum dapat tercapai karena masih terdapat kejadian pasien melarikan diri sebanyak 4 orang. Hal tersebut terjadi dikarenakan :
 - Kondisi pasien melarikan diri tersebut terjadi justru pada waktu pasien sudah dalam kondisi tenang dan dalam proses pelaksanaan rehabilitasi mental. Dalam pelaksanaan rehabilitasi mental tersebut para pasien sedang menjalani proses pemulihan agar dapat kembali bersosialisasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat dengan dibekali berbagai ketrampilan melalui latihan kerja secara berkala misalnya ketrampilan dalam bidang kriya, bercocok tanam, memasak, menjahit, membatik dan sebagainya. Tentu saja sebelum pasien dikirimkan untuk mengikuti rehabilitasi mental telah lebih dulu dilakukan asesmen untuk menentukan kesiapannya mengikuti pelatihan untuk kembali ke lingkungan sosialnya. Hanya

saja dalam kondisi pasien sudah mulai sehat kembali juga terjadi kemungkinan ada pasien yang sulit untuk mengendalikan diri untuk mematuhi ketentuan untuk masih harus mengikuti program pemulihan dan tidak segera pulang atau keluar dari rumah sakit. Dalam kondisi demikian maka dapat terjadi pasien berusaha melarikan diri untuk segera keluar dari rumah sakit pada kesempatan proses rehabilitasi yang memberi kesempatan pasien keluar dari ruang rawat inapnya untuk mengikuti terapi kerja dengan diperlakukan sebagaimana orang sehat yang bisa mandiri meski masih tetap di bawah pengawasan Instruktur.

- Jumlah Instruktur dan perawat yang terbatas berpengaruh pada perbandingan antara pasien yang mengikuti rehabilitasi mental dengan pemberi asuhan yang juga bertindak sebagai pengawas dalam kegiatan rehabilitasi mental. Akibatnya terdapat kondisi masih kurang maksimalnya pengawasan terhadap seluruh pasien yang sedang mengikuti rehabilitasi mental terutama pada waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mental di lingkungan luar rumah sakit, misalnya ketrampilan pertanian.

5) Pelayanan Rawat Intensif

- Lama perawatan di Instalasi Rawat Intensif (IRI) > 5 hari ditargetkan sebesar < 10 % tidak dapat terpenuhi karena rata-rata masih terdapat perhitungan sebesar 12,79 % pasien yang dirawat di IRI dengan lama masa perawatan lebih dari 5 hari. Kondisi ini dapat terjadi karena pasien dengan gangguan jiwa memiliki kondisi yang spesifik dan berbeda di antara tiap pasien dalam hal episode gejala gangguannya, sehingga seringkali terdapat pasien yang tidak memungkinkan untuk pindah, masih mengalami situasi krisis, dan akut meski sudah dirawat selama 5 hari di Instalasi Rawat Intensif;
- Selain karena kondisi pasien yang masih dalam kondisi krisis dan akut seperti tersebut di atas, dapat juga terjadi pasien mengalami kondisi statis, sehingga perlu penanganan khusus yang bisa lebih dari 5 hari di Instalasi Rawat Intensif

6) Instalasi Rehabilitasi Medik

Untuk indikator kejadian luka bakar pada Tindakan *heating* dengan target kejadian 0 belum dapat tercapai karena terdapat kejadian terdapat 1 kejadian pasien mengalami luka bakar. Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat 1 orang pasien lansia yang merasa kurang panas pada saat dilaksanakan *treatment* sehingga alat *heating* lebih didekatkan posisinya pada bagian tubuh yang perlu *ditreatment*. Namun kondisi kulit pasien ternyata rentan dan mengalami kejaian luka bakar meski tidak fatal.

7) Instalasi Farmasi

- Kejadian kesalahan pemberian obat yang ditargetkan tidak terjadi (0 %), tidak dapat tercapai karena masih terdapat hasil temuan perhitungan sebesar 0,01 % yang disebabkan terjadinya kekurangtelitian petugas farmasi dalam menyiapkan obat ataupun kurangnya ketelitian perawat saat mengambil bon obat pasien rawat inap mengingat terdapatnya nama-nama pasien yang sama. Instalasi farmasi masih terus melakukan upaya secara rigid mematuhi SOP dengan melakukan double check saat penyiapan obat pada seluruh petugas;
- Penulisan resep sesuai *formularium* tidak tercapai karena adanya pasien dengan kasus yang membutuhkan terapi obat yang tidak ada di *formularium*. Hal tersebut khususnya terjadi pada pasien rawat inap yang memiliki kondisi multi diagnosis (tidak hanya keluhan jiwa saja) sehingga pasien membutuhkan obat di luar formularium obat RS Jiwa Grhasia dan harus membeli di luar rumah sakit.

8) Instalasi Rekam Medik

- Angka ketidaklengkapan pengisian RM rawat jalan 24 jam setelah selesai pelayanan yang ditargetkan 0 % tidak tercapai karena masih terdapat 0,20 % berkas RM yang belum lengkap pengisiannya yang disebabkan terdapat PPA yang lupa tidak menuliskan nama, tanggal, jam, atau tanda tangan;

- b. Angka ketidaklengkapan pengisian RM rawat inap yang ditargetkan 0 % tidak tercapai karena masih terdapat 11,23 % berkas RM yang belum lengkap pengisiannya yang disebabkan PPA lupa tidak menuliskan nama, tanggal, jam, atau tanda tangan;
 - c. Angka ketidaklengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas dari target 0 % tidak tercapai karena masih ditemukan ketidaklengkapan sebanyak 0,20 % yang disebabkan PPA terkadang tidak menuliskan nama, tanggal, jam, atau tanda tangan.
- 9) Pelayanan PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
- Angka penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) yang ditargetkan tercapai 100 % masih belum dapat tercapai (97,82 %) karena masih terdapat Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang kurang disiplin dalam menggunakan APD.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Masih adanya stigma negatif di masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa maupun eks penderita gangguan jiwa;
- 2) Belum semua keluarga mau menerima kondisi anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa dan kurangnya kapasitas keluarga dalam mendampingi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- 3) Belum adanya rehabilitasi psikososial di masyarakat sehingga ODGJ pasca rawat inap tidak dapat kembali produktif dan mandiri. Belum ada yang mengintervensi pemulihan kemandirian dan produktivitas sehingga cenderung berdampak pada kekambuhan;
- 4) Peningkatan penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) Belum terpenuhinya standar pengelolaan limbah RS Jiwa Grhasia yang dibuang ke badan air;
- 6) Belum ada kerja sama dengan BPJS terkait pelayanan non jiwa di RS Jiwa Grhasia;
- 7) Terdapat piutang pasien yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun;
- 8) Pembayaran klaim BPJS sering terlambat sehingga dapat mempengaruhi operasional pelayanan Rumah Sakit;
- 9) Ditetapkannya sistem rujukan berjenjang oleh BPJS Kesehatan mempengaruhi jumlah kunjungan pasien di RS Jiwa Grhasia yang telah ditetapkan sebagai kelas A terutama untuk perawatan pasien jiwa;
- 10) Akibat terjadinya penurunan jumlah pasien akibat adanya kebijakan rujukan berjenjang dari BPJS secara keseluruhan pada akhirnya juga berakibat pada penurunan jumlah pendapatan rumah sakit dan berpengaruh juga pada biaya operasional rumah sakit.

Solusi

- 1) Peningkatan pengetahuan masyarakat sebagai upaya promotif dan preventif dalam rangka mengurangi stigma terhadap penderita gangguan jiwa di masyarakat;
- 2) Pendampingan keluarga pasien melalui *family gathering*, pendidikan keluarga atau *caregiver* ODGJ dan pembentukan Paguyuban Laras Jiwo agar pasien pasca rawat inap mendapatkan layanan berkesinambungan dan layak;
- 3) Mengembangkan pelayanan rehabilitasi mental dan meningkatkan jejaring dengan instansi terkait untuk menyiapkan pasien ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) pasca rawat inap agar mampu mandiri dan produktif;
- 4) Membangun jejaring dengan pihak lain untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) Pada tahun 2022 mulai dibuka layanan Kedokteran Jiwa Sub Spesialis *Geriatric* serta Sub Spesialis Anak dan Remaja.
- 6) Pengembangan dan penguatan layanan kedokteran non kekhususan Jiwa yaitu antara lain layanan dokter Syaraf (Neurologi).

- 7) Pengiriman dokter Umum untuk mengikuti Pendidikan Spesialis yang bertujuan untuk melakukan pengembangan layanan dan penguatan tugas fungsi RS Jiwa Grhasia. Antara lain pendidikan dokter Spesialis Jiwa, Penyakit Dalam, Kandungan, Anestesi.
- 8) Pada tahun 2023 dibuka layanan *Trauma Healing* dan *Visum et Repertum* bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak.
- 9) Pengembangan dan penguatan layanan Psikologi baik untuk pasien rawat inap, rawat jalan dan layanan yang dilakukan melalui konsultasi *on line*
- 10) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan pihak terkait untuk penyelesaian masalah pembuangan limbah RS Jiwa Grhasia ke badan air;
- 11) Meningkatkan kerja sama dengan BPJS agar di RS Jiwa Grhasia dapat melakukan pelayanan non jiwa;
- 12) Menyelenggarakan pendaftaran secara *online* untuk mempermudah pasien dalam melakukan pendaftaran;
- 13) Penyelesaian Piutang RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan Pemda DIY;
- 14) Penyelesaian keterlambatan klaim BPJS melibatkan Pemda DIY.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

- 1) Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 287/KEP/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara Penuh, maka RS Jiwa Grhasia mulai tahun 2012 telah melaksanakan pola keuangan BLUD secara penuh;
- 2) Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 61/KEP/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Imerging Tertentu, RS Jiwa Grhasia DIY ditetapkan sebagai salah satu yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan penanganan *Covid-19*. Sehubungan dengan hal itu maka pada bulan Maret 2020 RS Jiwa Grhasia sudah melaksanakan ketentuan tersebut yaitu memberikan pelayanan bagi pasien *Covid-19*, khususnya bagi pasien ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa);
- 3) RS Jiwa Grhasia pada tanggal 29 April 2020 ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi. Hal tersebut diperkuat berdasarkan :
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/280/2020 ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi dengan RSUD dr. Soedono Madiun dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia;
- 5) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Nomor HK.01.07/MENKES/281/2020 ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi dengan RSUD Panembahan Senopati Bantul dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- 6) Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/284/2020 ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi dengan RSUP Dr Sardjito dan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM.
- 7) Berdasar sertifikat yang dikeluarkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit Hasil nomor KARS-SERT/337/XI/2022 dinyatakan bahwa RS Jiwa Grhasia dinyatakan lulus dengan tingkat kelulusan Paripurna (Bintang 5) dengan masa berlaku akreditasi tahun 2022 sampai dengan 2026;
- 8) Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/ MENKES/ 1495/ 2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Jiwa, maka RS Jiwa Grhasia mulai tahun 2023 ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit jiwa yang melakukan pengampunan kepada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kesehatan jiwa dengan kewilayahan yang ditetapkan;

- 9) Pada tahun 2022 Tenaga Kesehatan RS Jiwa Grhasia dari kelompok jabatan fungsional Kefarmasian atas nama Upik Marlinda, A.Md.Far dengan judul inovasi Transpedati (Transformasi Pengelolaan Etiket dan Daftar Tilik) telah berhasil meraih :
- Juara 1 Tenaga Kesehatan Teladan DIY kategori Tenaga Kefarmasian;
 - Juara 3 Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional kategori Tenaga Kefarmasian Rumah Sakit.
- 10) Pada tahun 2023 Tenaga Kesehatan RS Jiwa Grhasia dari kelompok jabatan fungsional Rekam Medis atas nama Ida Ayu Nur Faiza, A.Md dengan judul inovasi Metode Kopersatu (Metode Kunjungan dan Pertemuan Satu Waktu di RS Jiwa Grhasia) telah berhasil meraih :
- Juara 1 Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi DIY Kategori Keteknisian Medis;
 - Juara 4 Tenaga Kesehatan Tingkat Nasional Kategori Keteknisian Medis.

2.2.6.4. URUSAN KESEHATAN (RS RESPIRA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 di Rumah Sakit Paru Respira adalah sebagai berikut:

Tabel 2-23 Program dan Kegiatan RS Paru Respira Tahun 2023

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.762.368.517	20.024.900.027	96,45	100	100
	Peningkatan Pelayanan BLUD/ Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	29.669.276.055	16.836.254.282	56,75	100	100
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengembangan Rumah Sakit	57.504.658.074	55.132.373.350	95,87	100	100
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Obat,	6.370.676.913	6.322.876.459	99,25	100	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					
	TOTAL	114.306.979.559	98.316.404.118	87,08	100	100

Sumber: RS Paru Respira, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan 5 tahun sekali, terakhir tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang didiagnosis Tuberkulosis (TB) paru sebesar 0,2% lebih baik dibanding Prevalensi TB (Tuberkulosis) hasil Riskesdas tahun 2013 sebesar 0,3% tapi masih di bawah angka nasional sebesar 0,4%. Meskipun prevalensi TB di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan namun perlu diwaspadai adanya kenaikan jumlah penderita TB kebal obat (*Multi Drug Resistance/MDR dan Extensively Drug Resistance/XDR*). Sedangkan prevalensi penyakit saluran pernafasan (asma) di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Riskesdas 2018 tercatat sebesar 4,5% menurun dibandingkan prevalensi asma hasil Riskesdas tahun 2013 sebesar 6,9%. Prevalensi asma di Daerah Istimewa Yogyakarta ini menduduki angka tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kesehatan paru dan pernafasan khususnya TB dan Asma di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Rumah Sakit Paru Respira sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan tugas untuk melaksanakan urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan paru dan pernafasan. Dalam rangka melaksanakan urusan kesehatan di bidang kesehatan paru dan pernafasan tersebut, maka indikator kinerja RS Paru Respira tahun 2023 sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2023-2026 adalah untuk mendukung pencapaian Renstra Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2-24 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2023-2026 Serta Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPD (2026)

Indikator Kinerja	2022	2023			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2023 Terhadap RPD 2026 (%)
		Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Indeks Keluarga Sehat	n/a	0,33	0,35	106,06	0,42	83,33

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024

Dibandingkan dengan sasaran strategis Renstra Dinas Kesehatan periode tahun 2017-2022, maka pada tahun 2023 ini terdapat perubahan sasaran dan indikator sasaran. Sasaran Strategis RS Paru Respira sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2023-2026 adalah Indeks Keluarga Sehat sebesar 0,33 pada tahun 2023. Indeks Keluarga Sehat merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat yang terdiri dari 12 indikator mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Salah satu indikator dari 12

indikator terwujudnya indeks keluarga sehat yang dikontribusikan oleh RS Paru Respira adalah indikator keenam yaitu penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar. Definisi operasional dari indikator ini adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga usia >15 tahun menderita batuk sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita Tuberculosis (TBC) paru, penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk dokter/petugas kesehatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, capaian Indeks Keluarga Sehat tahun 2023 sebesar 0,35 (realisasi capaian 106,06%) sedangkan capaian indikator Penderita TBC Mendapat Pengobatan Sesuai Standar tahun 2023 sebesar 38,65%. Berkaitan dengan pencapaian indikator tersebut maka RS Paru Respira dalam melakukan diagnosis dan pengobatan baik pada suspek dan penderita TBC Paru secara keseluruhan (100%) sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit:

Tabel 2-25 Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di RS Paru Respira Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian	Keterangan
		Indikator	Standar/Nilai		
1.	Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa	100%	Tercapai	100%
		2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	Tercapai	24 Jam
		3. Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat dan masih berlaku ATLS / BTLS / ACLS / PPGD	100%	Tercapai	100%
		4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	Tercapai	Satu tim
		5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5 menit	Tercapai	5 menit
		6. Kepuasan Pelanggan	≥85	Tercapai	85,18
		7. Kematian pasien ≤ 24 Jam (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	1,5 ‰	Belum tercapai	6,7 ‰
		8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	Tercapai	100%
2.	Rawat Jalan	1. Ketersediaan Pelayanan	1. 3 Penyakit Paru	Tercapai	1. 3 penyakit paru
			2. Penyakit Dalam	Tercapai	2. Penyakit Dalam
			3. Kesehatan Anak	Tercapai	3. Kesehatan Anak
			4. Bedah Thoraks	Belum tercapai	0
			5. Anestesi	Belum tercapai	0
		2. Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	100%	Tercapai	100%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian	Keterangan
		Indikator	Standar/Nilai		
		3. Jam buka pelayanan	100%	Tercapai	100%
		4. Waktu tunggu di rawat jalan	13 menit	Belum tercapai	40 menit
		5. Pelaksanaan strategi DOTS			
		a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100%	Tercapai	100%
		b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	100%	Tercapai	100%
		6. Ketersediaan pelayanan VCT	Tersedia dengan tenaga terlatih.	Tercapai	Tersedia dengan tenaga terlatih.
		7. Peresep-an obat sesuai dengan <i>formularium</i>	100%	Tercapai	100%
		8. Kepuasan Pelanggan	≥90	Belum tercapai	82,19
3.	Rawat Inap	1. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	1. Penyakit Paru	Tercapai	1. Penyakit Paru
			2. Penyakit Dalam	Tercapai	2. Penyakit Dalam
			3. Kesehatan Anak	Tercapai	3. Kesehatan Anak
			4. Bedah Thorax	Belum tercapai	0
			5. Anestesi	Belum tercapai	0
		2. Pemberi pelayanan di Rawat Inap	1 / 1 TT	Tercapai	1 / 1 TT
		3. Tempat tidur dengan pengaman	100%	Tercapai	100%
		4. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100%	Tercapai	100%
		5. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	Tercapai	100%
		6. Jam <i>Visite</i> Dokter Spesialis 08.00 s/d 14.00	100%	Tercapai	100%
		7. Kejadian infeksi <i>nosocomial</i>	1%	Tercapai	0,7%
		8. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian	100%	Tercapai	100%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian	Keterangan
		Indikator	Standar/Nilai		
		9. Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	Tercapai	100%
		10. Pencatatan dan pelaporan TB di RS	100%	Tercapai	100%
		11. Kejadian pulang paksa	0,5 %	Tercapai	0,3 %
		12. Kematian pasien $\geq$ 48 jam	0.10%	Belum tercapai	2,3 %
		13. Kepuasan pasien	$\geq$ 90	Belum tercapai	82,50
4	Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto $\leq$ 3 jam	90 %	Belum tercapai	80,01 %
		2. Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp. Rad	Tercapai	Dokter Sp. Rad
		3. Kejadian kegagalan pelayanan <i>rontgen</i>	Kerusakan foto $\leq$ 2 %	Tercapai	0,2 %
		4. Kepuasan pelanggan	$\geq$ 80	Tercapai	83,27
5	Laboratorium	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Kimia darah & darah rutin $\leq$ 140 menit	90 %	Tercapai	99,87 %
		2. Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK	Tercapai	Dokter Sp.PK
		3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %	Tercapai	100 %
		4. Kepuasan pelanggan	$\geq$ 80	Tercapai	84,10
6	Rehabilitasi Medik	1. Kejadian <i>Drop Out</i> pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan	$\leq$ 50 %	Tercapai	2,82 %
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100 %	Tercapai	100 %
		3. Kepuasan Pelanggan	$\geq$ 80	Tercapai	86,36
7	Farmasi	1. Waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi $\leq$ 30 menit b. Racikan $\leq$ 60 menit	80 % 80 %	Belum tercapai Belum tercapai	51 % 74 %
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	Tercapai	100%
		3. Kepuasan pelanggan	$\geq$ 80	Tercapai	83
		4. Penulisan resep sesuai <i>formularium</i>	100%	Tercapai	100%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian	Keterangan
		Indikator	Standar/Nilai		
8	Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	Tercapai	95 %
		2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	Tercapai	10 %
		3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100 %	Tercapai	100 %
9	Rekam Medik	1. Pengembalian berkas rekam medis rawat inap 2x24 jam	80 %	Belum tercapai	68,37 %
		2. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan ≤ 10 menit	100 %	Tercapai	100%
10.	Pengelolaan limbah	1. Baku mutu limbah cair a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	100 % 100 % 100 % 100 %	Tercapai Belum tercapai Tercapai Tercapai	100% 91,67% 100% 100%
		2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	Tercapai	100%
11	Administrasi dan Manajemen	1. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur Organisasi	95%	Belum tercapai	88%
		2. Adanya peraturan internal rumah sakit	Ada	Tercapai	Ada
		3. Adanya peraturan karyawan rumah sakit	Ada	Tercapai	Ada
		4. Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	Tercapai	Ada
		5. Adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit	Ada	Tercapai	Ada
		6. Adanya perencanaan pengembangan SDM	Ada	Tercapai	Ada
		7. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	Tercapai	100%
		8. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	Tercapai	100%
		9. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	Tercapai	100%
		10. Pelaksanaan rencana pengembangan SDM	97%	Tercapai	97%
		11. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	Tercapai	100%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian	Keterangan
		Indikator	Standar/Nilai		
		12. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	30 menit	Tercapai	30 menit
		13. <i>Cost recovery</i>	75%	Tercapai	77%
		14. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100%	Tercapai	100%
		15. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	70%	Tercapai	90,8%
		16. Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100%	Tercapai	100%
12	Ambulance/ Kereta Jenazah	1. Ketersediaan pelayanan ambulans dan mobil jenazah	24 Jam	Tercapai	24 Jam
		2. Penyedia pelayanan ambulans dan mobil jenazah	5 sopir Ambulans	Tercapai	5 sopir Ambulans
		3. Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenazah	Mobil Ambulans dan mobil jenazah terpisah	Tercapai	Mobil Ambulans dan mobil jenazah terpisah
		4. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/mobil jenazah di rumah sakit	20 menit	Tercapai	20 menit
		5. Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan	20 menit	Tercapai	20 menit
		6. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian	100%	Tercapai	100%
		7. Kepuasan pelanggan	≥80	Tercapai	81,44
13	Pemulasaraan Jenazah	Waktu tanggap (<i>response time</i>) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	Tidak tersedia data	Tidak ada pelayanan selama 2023
14	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat ≤ 15 menit	90 %	Tercapai	91 %
		2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100 %	Tercapai	100 %
		3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100 %	Tercapai	100 %
15	Pelayanan laundry	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100 %	Tercapai	100%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian	Keterangan
		Indikator	Standar/Nilai		
		2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100 %	Tercapai	100%
16	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	1. Adanya anggota tim PPI yang terlatih	100%	Tercapai	100%
		2. Ketersediaan APD di setiap instalasi/departemen	70%	Tercapai	100%
		3. Rencana program PPI	ada	Tercapai	Ada
		4. Pelaksanaan program PPI sesuai rencana	100%	Belum Tercapai	85%
		5. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100%	Tercapai	100%
		6. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ <i>health care associated infection</i> (HAI) di rumah sakit.	80%	Tercapai	100%

Sumber: RS Paru Respira, 2024

Adapun rekapitulasi capaian indikator sasaran dan Capaian SPM Rumah Sakit Paru Respira sebagai berikut :

Tabel 2-26 Rekapitulasi Capaian Indikator Sasaran dan Capaian SPM RS Paru Respira Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH INDIKATOR	MEMENUHI STANDAR	
			Jumlah	%
1	Gawat darurat	8	7	87,5
2	Rawat Jalan	8	5	62,5
3	Rawat Inap	13	10	76,92
4	Radiologi	4	3	75
5	Laboratorium Patologi Klinik	4	4	100
6	Rehabilitasi Medik/Fisioterapi	3	3	100
7	Farmasi	5	3	60
8	Gizi	3	3	100
9	Rekam Medik	2	1	50
10	Pengelolaan Limbah	5	4	80
11	Administrasi dan Manajemen	16	15	93,75
12	Ambulans/Kereta Jenazah	7	7	100
13	Pemulasaraan Jenazah	1	-	-
14	Pelayanan Pemeliharaan RS	3	3	100
15	Pelayanan <i>Laundry</i>	2	2	100
16	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	6	5	83,3
JUMLAH		90	75	84,598

Sumber: RS Paru Respira, 2024

Pada tahun 2023 terdapat 1 jenis pelayanan yang tidak dapat diukur capaian indikatornya yaitu pelayanan pemulasaraan jenazah karena tidak ada pelayanan tersebut selama tahun 2023.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Angka Prevalensi TB di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengalami penurunan, namun jumlah penderita TB BTA (+) cenderung meningkat bahkan akhir-akhir ini terjadi peningkatan jumlah pasien TB kebal obat (*Multi Drug Resistance/MDR dan Extensively Drug Resistance/XDR*) dan TB HIV;
- 2) Masih ditemukannya penderita *Covid-19* sampai saat ini mengharuskan rumah sakit untuk terus meningkatkan kewaspadaan universal.

Solusi

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang isolasi di RS Paru Respira untuk perawatan pasien TB Resistensi Obat (*Multi Drug Resistance/MDR dan Extensively Drug Resistance/XDR*);
- 2) Edukasi dan fasilitasi pada pasien untuk mendaftarkan diri secara *online* setiap kali berkunjung;
- 3) Pengaturan alur pasien infeksius dan non infeksius untuk mengurangi risiko penularan dan infeksi silang;
- 4) Melakukan penambahan frekuensi dan cakupan sterilisasi ruangan khususnya ruang pelayanan;
- 5) Meningkatkan kepatuhan pada setiap petugas dan pasien untuk menerapkan protokol kesehatan.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak ada.

2.2.6.5. URUSAN PEKERJAAN UMUM (DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY)

1. Program dan Kegiatan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yaitu melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakarya (Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya) serta Sub Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas PUPESDM DIY) sebagai mana tersebut di atas melaksanakan penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh lapisan masyarakat DIY dalam rangka peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sedangkan urusan pilihan pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY adalah Sub Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditujukan untuk membangun keamanan energi, keadilan energi, peningkatan akses energi masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Pada Tahun 2023 program dan kegiatan urusan Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2-27 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.353.286.947	50.796.627.417	97,03	100,00	100,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	421.809.100	414.617.147	98,30	100,00	100,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.725.800	72.516.911	97,04	100,00	100,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.645.800	56.817.039	93,69	100,00	100,00
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	286.437.500	285.283.197	99,60	100,00	100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.413.474.539	39.102.382.134	99,21	100,00	100,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.151.849.539	38.853.363.013	99,24	100,00	100,00
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	144.180.000	139.260.000	96,59	100,00	100,00
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.395.000	40.139.857	94,68	100,00	100,00
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	75.050.000	69.619.264	92,76	100,00	100,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	120.640.000	120.380.828	99,79	100,00	100,00
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	700.000	440.828	62,98	100,00	100,00
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	119.940.000	119.940.000	100,00	100,00	100,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.148.214.000	954.956.547	83,17%	100,00	100,00
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	106.476.700	97.992.367	92,03	100,00	100,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.686.700	151.599.003	88,30	100,00	100,00
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.508.300	51.359.850	92,53	100,00	100,00
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.834.000	106.153.900	99,36	100,00	100,00
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.645.300	20.653.410	91,20	100,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	685.063.000	527.198.017	76,96	100,00	100,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	241.711.500	240.253.444	99,40	100,00	100,00
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	35.000.000	100,00	100,00	100,00
1.5.2	Pengadaan Mebel	36.093.200	36.092.000	100,00	100,00	100,00
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.618.300	169.161.444	86,16	100,00	100,00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.503.714.450	6.758.855.655	90,07	100,00	100,00
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	9.995.000	99,95	100,00	100,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.002.962.450	2.758.360.570	91,85	100,00	100,00
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.490.752.000	3.990.500.085	88,86	100,00	100,00
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.503.723.358	3.205.181.662	91,48	100,00	100,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.513.146.200	1.263.766.836	83,52	100,00	100,00
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	344.472.350	341.947.250	99,27	100,00	100,00
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.246.304.808	1.200.552.118	96,33	100,00	100,00
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	399.800.000	398.915.458	99,78	100,00	100,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	34.731.563.333	31.767.658.253	91,47	100,00	100,00
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.752.741.800	6.671.343.911	98,79	100,00	100,00
2.1.1	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	625.000.000	618.586.765	98,97	100,00	100,00
2.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	4.097.241.800	4.065.844.247	99,23	100,00	100,00
2.1.3	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.491.500.000	1.482.556.252	99,40	100,00	100,00
2.1.4	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	500.000.000	465.431.144	93,09	100,00	100,00
2.1.5	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	39.000.000	38.925.503	99,81	100,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi					
2.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27.978.821.533	25.096.314.342	89,70	100,00	100,00
2.2.1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.386.500.000	2.904.100.021	85,76	100,00	100,00
2.2.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.825.001.000	6.681.549.362	75,71	100,00	100,00
2.2.3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	13.737.693.333	13.507.008.743	98,32	100,00	100,00
2.2.4	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.523.929.200	1.498.002.671	98,30	100,00	100,00
2.2.5	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	505.698.000	505.653.545	99,99	100,00	100,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.536.452.796	5.439.675.443	98,25	100,00	100,00
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.536.452.796	5.439.675.443	98,25	100,00	100,00
3.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	198.571.500	180.494.339	96,53	100,00	100,00
3.1.2	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	5.337.881.296	5.259.181.104	98,53	100,00	100,00
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	81.734.001.800	74.539.012.856	91,20	100,00	100,00
4.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	81.734.001.800	74.539.012.856	91,20	100,00	90,09
4.1.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	59.734.001.800	54.566.780.899	91,35	100,00	90,09
4.1.2	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	22.000.000.000	19.972.231.957	90,78	100,00	100,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.753.199.250	11.657.318.232	91,41	100,00	100,00
5.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	12.753.199.250	11.657.318.232	91,41	100,00	100,00
5.1.1	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air	5.753.199.250	4.904.448.918	85,25	100,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Limbah Domestik Regional					
5.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	7.000.000.000	6.752.869.314	96,47	100,00	100,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	453.014.300	440.379.845	97,21	100,00	100,00
6.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi	453.014.300	440.379.845	97,21	100,00	100,00
6.1.1	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	200.000.000	198.599.455	99,30	100,00	100,00
6.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	253.014.300	241.780.390	95,56	100,00	100,00
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.884.910.340	78.812.140.031	95,09	100,00	100,00
7.1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	82.884.910.340	78.812.140.031	95,09	100,00	100,00
7.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	30.000.000	29.715.367	99,05	100,00	100,00
7.1.2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	723.614.700	721.476.485	99,70	100,00	100,00
7.1.3	Rehabilitasi Jalan	60.299.126.290	56.510.158.346	93,72	100,00	100,00
7.1.4	Pemeliharaan Rutin Jalan	19.685.065.800	19.409.668.982	98,60	100,00	100,00
7.1.5	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.147.103.550	2.141.120.851	99,72	100,00	100,00
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.323.000.000	1.299.208.077	98,20	100,00	100,00
8.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.074.000.000	1.050.662.761	97,83	100,00	100,00
8.1.1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	70.000.000	69.857.597	99,80	100,00	100,00
8.1.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1.004.000.000	980.805.164	97,69	100,00	100,00
8.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	249.000.000	248.545.316	99,82	100,00	100,00
8.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	249.000.000	248.545.316	99,82	100,00	100,00
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	135.068.583.160	133.730.397.261	99,01	100,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	URUSAN TATA RUANG					
9.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	135.068.583.160	133.730.397.261	99,01	100,00	100,00
9.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2.468.618.010	2.333.892.534	94,54	100,00	100,00
9.1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	3.630.291.000	2.674.781.076	73,68	100,00	99,53
9.1.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	125.479.681.700	125.232.102.992	99,80	100,00	100,00
9.1.4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	3.200.969.800	3.200.719.329	99,99	100,00	100,00
9.1.5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	289.022.650	288.901.330	99,96	100,00	100,00
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	24.134.475.350	23.579.279.811	97,70	100,00	100,00
10.1	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	11.762.598.800	11.625.078.793	98,83	100,00	100,00
10.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	11.762.598.800	11.625.078.793	98,83	100,00	100,00
10.2	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	12.371.876.550	11.954.201.018	96,62	100,00	100,00
	Pengembangan Lumbung Mataraman	12.371.876.550	11.954.201.018	96,62	100,00	100,00
	TOTAL	430.972.487.276	412.061.697.226	95,61	100,00	100,00

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2023

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Sub Urusan Sumber Daya Air

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemda DIY dalam Pelaksanaan Sub Urusan Sumber Daya Air mengelola 41 Daerah Irigasi (DI) dengan luas 13,987 Hektar, terdiri dari 35 DI lintas kabupaten/Kota dan 6 DI utuh yang berada di Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo. Dalam penyediaan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat sampai TA 2023 Pemerintah DIY telah melaksanakan pengelolaan embung yang berjumlah 25 embung yang tersebar di DIY (Sleman: 8 unit, Bantul: 3 Unit, Kulon Progo: 4 unit, Gunungkidul : 9 Unit, Kota Yogyakarta: 1 unit). Sesuai Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat. Pelaksanaan pengelolaan sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2) Sub Urusan Jalan

Sub urusan jalan memegang peranan dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang berdampak kepada pengembangan pertumbuhan ekonomi Daerah. Membangun, meningkatkan dan mempertahankan kondisi infrastruktur jalan tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka mendukung aksesibilitas di wilayah DIY maka perlu mengembangkan fungsi jalan dan mempertahankan jalan status provinsi dalam kondisi mantap. Pengembangan fungsi jalan dapat meningkatkan aksesibilitas baik dari aspek kewilayahan maupun aspek sektoral.

3) Sub Urusan Keciptakarya

Penanganan Keciptakarya dalam hal ini adalah Sub Urusan Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Selain itu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur keciptakarya juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target SDGs seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

4) Sub Urusan Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi di DIY dilaksanakan melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program ini meliputi dua layanan pokok, yaitu layanan jasa pengujian dan pembinaan jasa konstruksi bagi tenaga kerja/masyarakat jasa konstruksi, Pada tahun 2023 layanan Jasa Pengujian melampaui target tahun berjalan (ditargetkan 800 LHU), dengan total penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 1203 Dokumen.

Adapun layanan pembinaan jasa konstruksi dilakukan melalui layanan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi baik di sisi pengelolaan informasi, penyediaan data, hingga penyebaran informasi bagi masyarakat, Pada tahun 2023 telah dilakukan pelatihan/pembekalan teknis untuk 150 orang sehingga jumlah tenaga ahli yang terlatih hingga akhir tahun 2023 sebanyak 1933 orang. Adapun layanan sistem informasi jasa konstruksi telah diakses sejumlah 1.323.942 orang melalui *website* Klinik Konstruksi berikut media sosial terkait lainnya; serta melalui penyediaan data informasi di aplikasi SIPJAKI cakupan DIY yang tercapai 20%.

Tabel 2-28 Kinerja Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun 2023

Program	Indikator	Capaian 2022 (%)	2023			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2023 terhadap 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	101,41 %	63,48 %	95,01%	149,67 %	91,17 %	104,21%
	Sertifikat/ laporan hasil uji yang diterbitkan per tahun	944 LHU	800 LHU	1203 LHU	150,38 %	800 LHU	150,38 %

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

Tabel 2-29 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Akhir RPJMD 2017 - 2022 (%)	2023			Target Akhir RPD 2023-2026 (%)	Capaian 2023 Terhadap Target akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan Aksesibilitas Jalan	100,66	97,80%	99,18%	101,4	100,00	97,8
2	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	94,77	95,28%	95,49%	100,22	97,15	98,29
3	Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	46,38	70,53%	72,46%	102,74	100,00	72,46
4	Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi	95,68	94,9	97,69	102,94	97,23	100,47
5	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	108,28	57,12%	90,65%	158,70	100	90,65

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

1) Peningkatan Aksesibilitas Jalan

Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah pada pusat-pusat produksi sangat diperlukan penyediaan aksesibilitas jalan. Dalam rangka pemenuhan tersebut, Pemda DIY dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 pada tahun 2023 ini menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 7,83 KM. Pada akhir Tahun 2023, total Panjang jalan baru yang direncanakan terbangun dari target 7,83 Km realisasinya adalah 15,03 Km. Realisasi sepanjang 15,03 Km tersebut terdiri dari:

- Pembangunan Jalan Ruas Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3 direncanakan 2,83 Km terbangun 2,83 Km;
- Pembangunan JJLS segmen Tepus - Jeruk Wudel Tahap II direncanakan sepanjang 5 Km terbangun 10,925 Km;
- Pembangunan Jalan Prambanan- Gayamharjo direncanakan sepanjang 0 Km terbangun sepanjang 1,275 Km.

Sehingga pada akhir tahun 2023, total Panjang yang terbangun yang direncanakan sebelumnya sepanjang 1005,74 Km bertambah menjadi 1012,93 Km. Capaian tersebut telah melampaui target aksesibilitas jalan pada RPD 2023-2026 sebesar 97,80% dan tercapai sebesar 99,18% yang bila diPersentasekan terhadap target capaian tersebut berada pada angka 101,4%. Berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan, pada akhir tahun 2023 diketahui jalan kewenangan provinsi yang berada dalam kondisi mantap sepanjang 476,135 km atau 70,582 % dari total 674,584 Km jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Kondisi Jalan Provinsi hingga akhir tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-30 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2023

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		Km	%		Km	%
1	Mantap	476,135	70,582	Baik	311,526	46,180
				Sedang	164,609	24,402
2	Tidak Mantap	198,450	29,418	Rusak Ringan	170,450	25,267
				Rusak Berat	28,000	4,151
JUMLAH		674,584	100,00	Jumlah	674,584	100,00

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

2) Jumlah Penduduk Berakses Air Minum

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum layak. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total penduduk DIY. Melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta dukungan dari APBN Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, dan melalui kegiatan pembangunan SPAM Regional, SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat, hingga tahun 2023 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 95,49% dari jumlah rumah tangga DIY atau setara dengan 1.229.137 Kepala Keluarga (KK). Sampai dengan akhir tahun 2023 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 100,22% dari target sebesar 95,28% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2023-2026 telah tercapai sebesar 98,29%.

Sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dilakukan Pembangunan – pembangunan infrastruktur air minum sebagai berikut:

- Pembangunan SPAM Berbah untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Yogyakarta Prambanan (BYP) Kabupaten Sleman DIY dengan kapasitas 30 l/det;
- Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Samigaluh Kabupaten Kulon Progo;
- Peningkatan IPA Kapasitas 100 (2 x 50) l/det SPAM Seropan Kabupaten Gunung Kidul untuk pelayanan 7 (tujuh) Kapanewon/Kecamatan, yaitu Wonosari, Semanu, Ponjong, Rongkop, Karangmojo, Semin dan Ngawen dengan total sambungan sebanyak 16.857 unit;
- Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) untuk 18 desa di DIY yaitu 6 desa di Kabupaten Kulon Progo, 6 desa di Kabupaten Gunungkidul, dan 6 desa di Kabupaten Sleman.

3) Meningkatnya Penyediaan infrastruktur Sumber Daya Air

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase. Keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemda DIY terdapat 3 DI. kewenangan Pemerintah pusat dengan luas 12.460 Hektar, 41 DI kewenangan Provinsi dengan luas 13.987 Hektar. Selain Irigasi dan Drainase ada pula kegiatan Penyediaan Infrastruktur Air Baku , baik berupa embung maupun sumur bor air tanah, yang ikut menunjang dalam Penyediaan infrastruktur air baku.

Melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, hingga tahun 2023 jumlah Penyediaan Infrastruktur Air Baku tercapai 72,46 % dari target 70,53% di mana 150 infrastruktur Sumber Daya Air dari Irigasi, Embung, maupun sumur bor terbangun hingga 2023 dari target di 2026 207 Infrastruktur SDA. Sampai dengan akhir tahun 2023 pula, tercapai Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (> 77,50 %) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi Kewenangan DIY Sebesar 13,11 % dari Target 12,51 %. Selain itu, indikator ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air dengan target 576 liter / detik tercapai di Tahun 2023 586,37 liter/detik. Pencapaian tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;

- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan baik melalui APBD maupun DAIS;
- Operasi Jaringan Irigasi Permukaan;
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di 41 Daerah Irigasi;
- Operasi dan Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga mencakup 25 embung;
- Penyediaan Sumur Bor melalui dana APBD maupun DAIS.

Tabel 2-31 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyediaan infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2023

Tahun	Irigasi			Embung			Sumur Bor			Total	Persentase
	Existing	Penambahan	Total	Existing	Penambahan	Total	Existing	Penambahan	Total		
2022	41	0	41	25	0	25	14	16	30	96	46,38
2023	41	31	72	25	0	25	30	23	53	150	72,46

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

4) Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak

Sanitasi yang layak merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Penduduk yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit dan meningkatkan kesejahteraan. Upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY diwujudkan melalui Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Dinas PUPESDM DIY serta melalui dukungan dari APBN dan APBD Kabupaten/Kota. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sejumlah 1.257.481 KK atau setara dengan 97.69% dari jumlah rumah tangga DIY sejumlah 1.287.207 KK (Dataku, 2023). Sampai dengan akhir tahun 2023 persentase capaian penduduk berakses sanitasi telah mencapai 102,94% dari target sebesar 94,9%.

Tabel 2-32 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penduduk Berakses Sanitasi Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	%Realisasi		
Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah penduduk berakses sanitasi	95,68	94,9	97,69	102,94	97,23	100,47

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Tabel 2-33 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2023

NO	KABUPATEN	BABS	AKSES BELUM LAYAK	AKSES LAYAK			Jumlah
				INDIVIDU	BERSAMA	AKSES AMAN	
1	Kulon Progo	-	3.008	126.860	9.861	16.240	155.969
2	Bantul	-	13.682	239.046	3.667	83.379	339.774
3	Gunungkidul	-	9.494	178.857	51.931	22.469	262.751
4	Sleman	-	2.034	269.508	14.753	98.727	385.022
5	Yogyakarta	-	1.507	84.797	7.854	49.532	143.691
Total DIY		-	29.726	899.068	88.066	270.347	1.287.207
		0,00%	2,31%	69,85%	6,84%	21,00%	100,00%
		2,31%		97,69%			

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Penanganan air limbah terpusat

Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat di prioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan. Pemasangan Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2022 adalah 26.239 SR dan pada tahun 2023 terbangun sambungan rumah sebanyak 966 SR sehingga jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga s.d akhir tahun 2023 sebanyak 27.205 SR, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-34 Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Tahun 2023

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)			
		2021	2022	2023	S.d 2023
1	Kota Yogyakarta	19,097	148	586	19.831
2	Kabupaten Bantul	3,124	-	380	3.504
3	Kabupaten Sleman	3,829	41	-	3.870
Jumlah Total		26,050	189	26,239	27.205

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

Tabel 2-35 Realisasi Pelayanan Air Limbah Tahun 2023

Kegiatan	Realisasi Pelayanan (jiwa)	Target (jiwa)	Realisasi (%)
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Balai PIALAM	27,205	75,000	36,27%

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

b. Penanganan Air Limbah Berbasis Masyarakat

Pemerintah Pusat melalui BPPW juga melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas IPLT Madurejo Kabupaten Sleman yang direncanakan akan selesai di bulan Januari 2024 (MYC). Selain itu Pemerintah Kabupaten juga melakukan pembangunan IPAL Komunal di masing-masing wilayahnya. Jumlah IPAL Komunal yang sudah terbangun sampai di tahun 2023 sejumlah sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-36 Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Tahun 2023

No	Wilayah	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	96
2	Kabupaten Bantul	154
3	Kabupaten Sleman	176
4	Kabupaten Gunungkidul	78
5	Kabupaten Kulon Progo	49
Jumlah Total		553

Sumber: Analisa Data Kabupaten/Kota 2023

Gambar 2-11 Peningkatan Kapasitas IPLT Madurejo Kabupaten Sleman



Unit kolam indikator



Unit klorinasi



Unit kolam ekualisasi



Unit bak aerasi

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

c. Sampah

Masalah persampahan menjadi masalah klasik di setiap wilayah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan sampah supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat, baik itu sampah di tingkat rumah tangga, tingkat RT, RW, ataupun tingkat perkotaan. Pada tahun anggaran 2023, Dinas PUP ESDM DIY melalui bidang Cipta Karya melakukan beberapa kegiatan untuk membantu pengelolaan persampahan di DIY khususnya di TPA Piyungan yaitu:

- Penyelesaian pelaksanaan pengadaan tanah untuk 71 bidang dengan total luas 5,7 Ha;
- Pembangunan *sel landfill* TPA Transisi 2;
- Penyusunan dokumen DELH Pekerjaan Addendum AMDAL TPA Piyungan;
- Pengadaan Tanah TPA Transisi 3;
- Pekerjaan Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan;
- Pekerjaan Penanganan Drainase Kawasan Permukiman;
- Penyusunan DED Pematangan Lahan;
- Penyusunan DED TPA Transisi 3.

Selain itu, Pemerintah Pusat melalui BPPW juga melaksanakan pekerjaan pembangunan TPS 3R di 9 lokasi di DIY yaitu 2 lokasi di Gunung Kidul dan 7 lokasi di Sleman. Untuk data infrastruktur pengelolaan sampah yang terbangun sampai di tahun 2023 sejumlah sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-37 Infrastruktur Pengelolaan Sampah Tahun 2023

No	Wilayah KPY	Jumlah TPA (unit)	TPS3R	TPST
1	Kota Yogyakarta	1	2	
2	Kabupaten Bantul		19	
3	Kabupaten Sleman		35	1
4	Kabupaten Gunungkidul	1	15	
5	Kabupaten Kulon Progo	1	9	
Jumlah Total		3	80	1

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

Gambar 2-12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah TPA Piyungan Tahun 2023



Pembangunan sel landfill TPA Transisi 2



Pengadaan lahan TPA Transisi



Pengadaan lahan pengembangan TPA Piyungan



Pembangunan TPS 3R



Pembangunan TPS 3R

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY dan BPPW DIY, 2023

a. Drainase

Pada tahun anggaran 2023, Dinas PUPESDM DIY melalui bidang Sumber Daya Air dan Drainase melakukan Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

b. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, meliputi penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli konstruksi, dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi, Selain hal tersebut, terdapat pula kewenangan tambahan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, salah satu di antaranya adalah: dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, kewenangan gubernur antara lain adalah meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan SNI, Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan:

- 1) Pengendalian mutu produk konstruksi melalui pengujian bahan bangunan maupun komponen konstruksi oleh Laboratorium Pengujian Konstruksi yang terakreditasi;
- 2) Penyebarluasan informasi ke-PU-an serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pameran, Klinik Konstruksi, pengembangan muatan materi sistem informasi ke-PU-an, dan;
- 3) Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi, Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diukur berdasarkan pembobotan secara proporsional persentase kinerja: Pelayanan Jasa Pengujian, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Pengkajian & Penerapan Teknologi Bidang PU.

Sedangkan untuk untuk kinerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

Tabel 2-38 Realisasi Kebutuhan Pokok Minimal Air Minum Pelayanan Air Minum Tahun 2023

Unit Layanan	Jumlah Demand Penduduk Yang Memerlukan Air Curah Lintas Kabupaten dari SPAM Regional DIY (jiwa)	Jumlah Layanan Air Minum (Jiwa)	Realisasi (%)
Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	152.292	152.292	100%

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

Tabel 2-39 Data Penduduk DIY Terlayani Air Minum Tahun 2023

Tabel 2.01 Data Pemakaian Air Perpipaan dan Non Perpipaan Tahun 2020				
No	Kabupaten	Perpipaan	Non Perpipaan	Belum Ada Akses
1	Kulon Progo	67.751	81.459	6.759
2	Bantul	72.819	221.098	45.857
3	Gunungkidul	108.093	149.204	5.454
4	Sleman	90.489	294.533	-
5	Yogyakarta	31.396	112.295	-
Jumlah		370.548	858.589	58.070
Total Akses Air Minum		1.229.137		4,51%
Capaian Akses		95,49%		

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Tabel 2-40 Realisasi Sub Urusan Air Limbah Domestik Tahun 2023

Kegiatan	Realisasi Pelayanan (jiwa)	Target (jiwa)	Realisasi (%)
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	136.025	136.025	100

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2024

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Masih tingginya kebocoran di masing-masing PDAM;
- 2) Pengelolaan SPAMDES akibat Sistem yang tidak berjalan akibat sistem yang rusak, tidak adanya pengelola, atau keterbatasan air baku akibat musim kemarau;
- 3) Pendanaan untuk penyelenggaraan air minum di kabupaten/kota terkait investasi hilir berupa jaringan servis dan SR masih terbatas;
- 4) Untuk peningkatan akses sanitasi layak masih ada beberapa masyarakat yang belum menyadari untuk membangun tangki septik yang sesuai dengan standar teknis;
- 5) Untuk meningkatkan akses aman masih terdapat keterbatasan sebagai berikut:
 - terbatasnya anggaran kabupaten kota dalam pembiayaan penambahan sambungan rumah IPAL Sewon;
 - Masih kurangnya Sarana dan Prasarana (mobil sedot tinja kurang);
 - Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul belum mempunyai IPLT serta IPLT Banyuroto Kulon Progo belum optimal;
 - kesadaran masyarakat dalam menguras tangki septiknya;
- 6) Pelaksanaan Penanganan Jalan dalam satu wilayah yang berbarengan dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kabupaten;
- 7) Meningkatnya beban volume lalu lintas yang melintasi ruas jalan provinsi - Dilalui kendaraan pengangkut material tambang sehingga membuat beberapa jalan provinsi lebih cepat mengalami kerusakan;
- 8) Perlunya peningkatan Server dari Web Klinik Konstruksi dikarenakan server merupakan server bersama dari Dinas Kominfo, sehingga server terkadang mengalami gangguan;
- 9) Perlu penambahan jumlah alat pengujian, sehingga proses pengujian lebih efisien;

Solusi

- 1) PDAM mempunyai target untuk pengurangan kebocoran di setiap wilayahnya;
- 2) Diperlukan pembinaan kepada kelompok masyarakat pengelola SPAMDES oleh masing-masing Kabupaten;
- 3) Koordinasi yang lebih matang dengan masing-masing pengguna air curah SPAM Regional Kartamantul serta Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan penyerapan sesuai dengan PKS yang telah disepakati;
- 4) Ditingkatkan sosialisasi ke masyarakat untuk pemasangan tangki septik yang memenuhi standar teknis dan ketentuan untuk tangki septik selalu dikuras;
- 5) Diperlukan koordinasi yang lebih intens lagi untuk peningkatan infrastruktur sanitasi di masing-masing kabupaten/kota agar tujuan dari RPJMN yang bergeser menjadi akses aman bisa menjadi tujuan pembangunan Bersama;
- 6) Peningkatan tata kelola dan koordinasi schedule konstruksi dan pemrograman penanganan jalan antar pengampu Jalan di DIY (baik berstatus Jalan Nasional, Kabupaten dan Provinsi);
- 7) Adanya Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang;
- 8) Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo terkait kendala yang terjadi;
- 9) Menganggarkan pembelian alat uji laboratorium pada tahun anggaran 2025.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak Ada

2.2.6.6. URUSAN PENATAAN RUANG (DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) DIY, mengampu urusan pertanahan dan urusan tata ruang, baik urusan wajib maupun urusan keistimewaan. Dalam pelaksanaannya, permasalahan dan faktor-faktor yang masih mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) berdasarkan masing-masing urusan yaitu diukur melalui satu sasaran OPD, yaitu Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Berdasarkan sasaran OPD pada urusan tata ruang tersebut didukung oleh dua Program, yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang. Dalam mendukung capaian dari target program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yang bersumber dari APBD Non Dais dan 3 (tiga) kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY.

Pelaksanaan Urusan Tata Ruang pada 2023 didukung oleh 2 program, 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang terdiri dari satu sasaran yakni tercapainya kinerja penyelenggaraan penataan ruang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.146.858.800,00. Realisasi keuangan tahun 2023 sebesar Rp. 6.835.371.969,00 atau dengan persentase sebesar 95,64% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

**Tabel 2-41 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Urusan Tata Ruang Tahun 2023**

NO.	NAMA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN URUSAN TATA RUANG	ANGGARAN	REALISASI (RP)		REALISASI FISIK	
			(RP)	(%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	339.200.000	331.652.000	97,77%	100%	100%
A	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	339.200.000	331.652.000	97,77%	100%	100%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	339.200.000	331.652.000	97,77%	100%	100%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	6.807.658.800	6.503.719.969	95,54%	100%	100%
A	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	4.804.716.400	4.580.283.742	95,33%	100%	100%
27	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	543.284.000	530.027.021	97,56%	100%	100%
28	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	3.438.032.400	3.285.264.721	95,56%	100%	100%
29	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	823.400.000	764.992.000	92,91%	100%	100%
B	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	2.002.942.400	1.923.436.227	96,03%	100%	100%

NO.	NAMA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN URUSAN TATA RUANG	ANGGARAN	REALISASI (RP)		REALISASI FISIK	
			(RP)	(%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
30	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.002.942.400	1.923.436.227	96,03%	100%	100%
	TOTAL	7.146.858.800	6.835.371.969	95,64%	100%	100%

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024

Tabel 2-42 Struktur Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

NO.	SASARAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN URUSAN TATA RUANG	ANGGARAN	REALISASI (RP)		REALISASI FISIK	
				(RP)	(%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
I	Tercapainya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	339.200.000	331.652.000	97,77%	100%	100%
A		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	339.200.000	331.652.000	97,77%	100%	100%
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	339.200.000	331.652.000	97,77%	100%	100%
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	6.807.658.800	6.503.719.969	95,54%	100%	100%
A		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	4.804.716.400	4.580.283.742	95,33%	100%	100%
27		Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	543.284.000	530.027.021	97,56%	100%	100%
28		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	3.438.032.400	3.285.264.721	95,56%	100%	100%
29		Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	823.400.000	764.992.000	92,91%	100%	100%
B		Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	2.002.942.400	1.923.436.227	96,03%	100%	100%
30		Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.002.942.400	1.923.436.227	96,03%	100%	100%
		TOTAL	7.146.858.800	6.835.371.969	95,64%	100%	100%

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Sampai dengan tahun 2023 capaian kinerja dari urusan penataan ruang baik pada sasaran OPD maupun Program OPD tercapai bahkan melebihi dari target yang sudah ditentukan, yaitu :

Tabel 2-43 Target dan Realisasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Baseline 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2026 terhadap target 2026 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang bernilai baik	39,27	56,75	58,90	103,79	96,04	61,33

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2023 adalah sebesar 58,90% melebihi target yang ditentukan sebesar 56,75% atau terealisasi 103,79%.

Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, capaian indikator Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang tahun 2023 diperoleh dari hasil perhitungan kinerja pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang di DIY sampai dengan akhir tahun 2023. Capaian sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang bernilai baik didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.

Asimetris Urusan Tata Ruang

Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan transisi pasca berakhirnya RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam periode RPD 2023-2026, indikator dan target terkait dengan program pembangunan daerah diatur di dalamnya baik yang bersumber pada anggaran APBD murni maupun yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Target dan capaian indikator kinerja kunci yang berkarakter asimetris merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan daerah di DIY.

Sebagaimana telah diatur dalam regulasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu urusan yang mengatur keistimewaan DIY adalah terkait dengan urusan Tata Ruang. Dalam dokumen RPD DIY Tahun 2023-2026 diatur dalam halaman VI-595 bahwa target indikator program pembangunan daerah khususnya urusan tata ruang (asimetris keistimewaan), sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini, yaitu :

Tabel 2-44 Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

No	PROGRAM PEMDA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	(%)
1	Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	81,50%	84,87%	104,13%

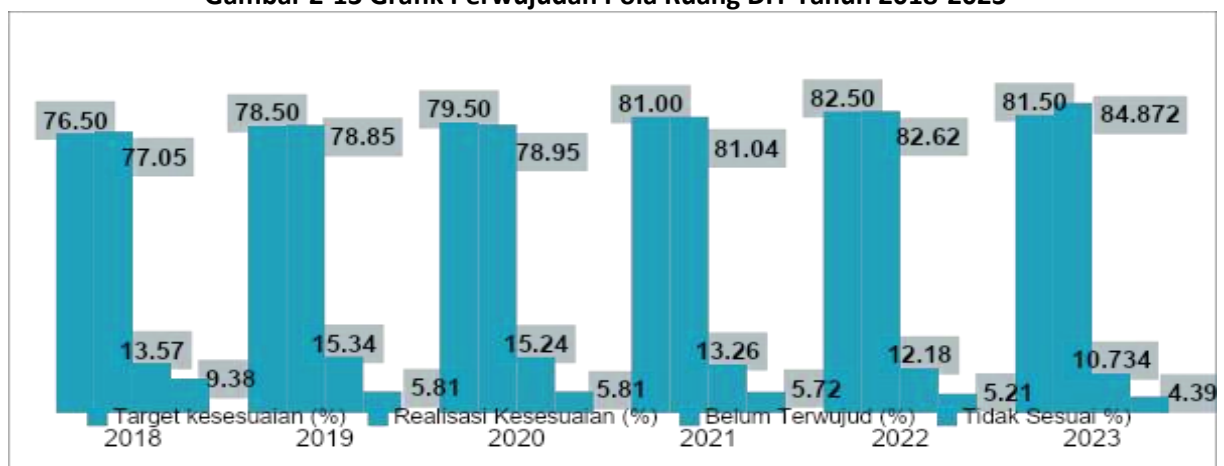
Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa capaian terhadap program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 81,50% telah tercapai sebesar 84,87% dengan Persentase 104,13%. Indikator program pemda tersebut berupa Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Keberadaan indikator tersebut yang kemudian juga menjadi indikator Kinerja Kunci Asimetris Urusan Tata Ruang.

Penataan ruang Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 terdiri dari sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan dengan menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan, pendidikan dan daerah tujuan pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan mengedepankan pada keselarasan ruang darat, laut dan udara, nilai keistimewaan DIY, ketangguhan bencana dan harmonisasi lingkungan berdasarkan Pancasila.

Salah satu pelaksanaan penataan ruang dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan ruang, yang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 21 Tahun 2021 salah satunya dilakukan melalui penilaian perwujudan rencana tata ruang, yang di dalamnya menilai perwujudan pola ruang dan struktur ruang. Perwujudan pola ruang dilakukan melalui kesesuaian pemanfaatan ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan tingkat perwujudan rencana pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang tersebut, dilakukan dengan melakukan *overlay* penggunaan lahan eksisting tahun penilaian dengan rencana pola ruang RTRW. Data menunjukkan realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang DIY berdasarkan tingkat perwujudan rencana pola ruang dari kurun waktu 2018-2023 mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 77,05% pada tahun 2018 menjadi sebesar 84,87% pada tahun 2023. Apabila dilihat dari *series* kesesuaian pemanfaatan ruang ada kecenderungan semakin baik dari tahun ke tahun. Melalui perwujudan polar uang terlihat bahwa angka ketercapaian kesesuaian pemanfaatan ruang lebih dominan daripada angka belum keterwujudan dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Sebagaimana terlihat dalam grafik tabel di bawah ini:

Gambar 2-13 Grafik Perwujudan Pola Ruang DIY Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024

Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang pada tahun 2023 mendasar pada Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043, di mana terdapat integrasi antara ruang darat dan ruang laut, sehingga luas ruang wilayah DIY lebih

kurang 550.008 Ha. Berdasarkan hasil penilaian perwujudan pola ruang keseluruhan yang sesuai mencapai 84,87% atau kurang lebih 466.801,92 Ha, yang belum terwujud sebesar 10,734% atau kurang lebih 59.039,37 Ha, dan yang tidak sesuai mencapai 4,394% atau kurang lebih 24.167,16 Ha. Perwujudan pola ruang dengan peruntukan belum terwujud terbesar pada Kawasan Peruntukan Industri sebesar 99,41% dengan luasan 5.211,66 Ha. Peruntukan yang tidak sesuai terbesar pada kawasan lindung terdapat pada kawasan lindung geologi sebesar 47,19% dengan luasan 214,20 Ha dan untuk kawasan budidaya terbesar pada kawasan pertanian sebesar 12,99% dengan luasan 23.752,36 Ha.

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Pembinaan penataan ruang belum secara optimal terintegrasi dalam kurikulum bidang (diklat) pendidikan dan pelatihan dan rencana bidang (litbang) penelitian dan pengembangan;
- 2) Sampai dengan tahun 2023 proses penetapan RDTR di DIY sudah terealisasi sebanyak 5 RDTR dari target secara keseluruhan sebanyak 22 RDTR, sehingga perlu masih ada kabupaten yang belum memiliki dokumen RDTR;
- 3) Belum adanya pengenaan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY;
- 4) Ketidadaan PPNS Penataan Ruang di Pemda DIY.

Solusi

- 1) Kegiatan pembinaan selain kegiatan rutin perlu juga diarahkan untuk dimasukkan pada kurikulum bidang (diklat) pendidikan dan pelatihan dan rencana penelitian pada bidang (litbang) penelitian dan pengembangan;
- 2) Memberikan bantuan teknis dan bantuan pendanaan melalui anggaran dana keistimewaan kepada pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi;
- 3) Perlu dilakukan kegiatan lanjutan dari Audit Tata Ruang agar mengarah pada upaya pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- 4) Pengusulan PPNS Penataan Ruang sudah dilakukan pengusulan kepada Kementerian ATR.

5. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Telah Terbangunnya *Command Center* Pertanahan dan Tata Ruang sebagai jembatan informasi pertanahan dan tata ruang sehingga masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi terkait pertanahan dan tata ruang di wilayah administrasi DIY. Apresiasi terhadap keberadaan *Command Center* ini adalah melalui penghargaan *Bhumandala Award* kategori Ariti pada tahun 2023 oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

2.2.6.7. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY)

1. Program dan Kegiatan

Pembangunan perumahan memiliki kedudukan yang penting dan strategis dan kegiatannya bersifat multisektor di mana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa setiap warga negara mampu menjangkau dan menghuni rumah yang layak merupakan tanggung jawab negara, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal.

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang (*adequate shelter for all*), Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya.

Tabel 2-45 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	498.994.000	471.151.707	94,42	100	100
1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	99.494.000	99.493.690	100	100	100
1.2	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	50.000.000	47.791.631	95,58	100	100
1.3	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	349.500.000	323.866.386	92,67	100	100
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	22.263.600.000	21.173.262.620	95,10	100	99,93
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	315.000.000	297.099.915	94,32	100	100
2.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan Kesehatan 15 (Lima Belas) Ha	21.948.600.000	20.876.162.705	95,11	100	99,93
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	96.549.730.400	85.958.867.101	89,03	100	100
3.1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	449.730.400	449.640.449	99,98	100	100
3.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	96.100.000.000	85.509.226.652	88,98	100	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	11.762.598.800	11.625.078.793	98,83	100	100
4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	11.762.598.800	11.625.078.793	98,83	100	100
JUMLAH		131.074.923.200	119.228.360.221	94,35	100	99,98

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

Data tahun 2023 yang diperoleh dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III menunjukkan bahwa *backlog* di DIY masih berkisar 175.846 unit *backlog* kepemilikan dan 96.655 unit *backlog* penghunian dan *Baseline* rumah tidak layak huni tahun 2022 yang tertuang pada RPD 2023-2026 sejumlah 55.595 unit. Permasalahan tersebut semakin bertambah dengan kondisi lingkungan kawasan permukiman perkotaan saat ini yang sangat terbatas. Sebagian besar kawasan permukiman di kota telah melebihi daya tampung dan terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Keadaan ini mengakibatkan peningkatan jumlah dan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang dapat berdampak buruk pada terjadinya kesenjangan sosial.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau yang kinerjanya diukur dengan menggunakan indikator persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau. Sasaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2-46 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2023

Indikator	Capaian 2022 (Baseline)	2023			Target Akhir RPD (2026) (%)	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPD (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau	95,65	96,12	96,12	100	97,53	98,55

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

Jumlah Rumah Layak Huni di DIY sejumlah 1.287.207 unit yang berasal dari jumlah rumah tangga di DIY 1.287.207 unit dikurangi jumlah RTLH yang belum ditangani sampai tahun 2023 sebanyak 55.595 unit, ditambahkan dengan penanganan RTLH tahun 2023 sebanyak 5658 unit dengan rincian; BSPS 938 unit, verifikasi rumah layak oleh BSPS 616 unit, APBD Kab/Kota 1.616 unit, Kemensos 17 unit, NGO Habitat 80 unit, dana Desa 8 unit, verifikasi rumah layak oleh kab/kota 235 unit, verifikasi rumah layak oleh DIY 538 unit, BAZNAS 170 unit, BPD DIY 15 unit, APBD DIY Relokasi korban bencana 3 unit, Danais Arsitektur Khas Jogja 434 unit, APBD DIY 988 unit. Dibagi dengan jumlah rumah tangga di DIY sejumlah 1.287.207 (*website* DATAKU) kemudian dikalikan 100%, maka diperoleh 96,12%.

Tabel 2-47 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023

LOKASI	DATA BASE KAB	TER TANGANI TH 2022	PENANGANAN RTLH 2023													SDH TER TANGANI TH 2023
			BSPS	Verifikasi BSPS	Kab/kota	Kemensos	Habitat	Dana desa	Verifikasi Kab/kota	Verifikasi DIY	Baznas	BPD DIY	SPM bencana APBD DIY	DAIS dan BKK	APBD DIY	
Yogya-karta	2.187	152	11	11	46				19	11	6			30	158	283
Kulon Progo	6.840	1.096			300	17	80	3	50	259	70	15		70	214	1.078
Bantul	7.365	634			155				35	159	8			137	237	731
Sleman	13.709	1.374	50	50	767				93	30	32		3	115	203	1.343
Gunung-kidul	25.494	1.700	877	564	348			5	38	79	54			82	176	2.223
JUMLAH	55.595	4.939	938	616	1.616	17	80	8	235	538	170	15	3	434	988	5.658

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka dalam Permendagri No.100 Tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Berdasarkan regulasi tersebut di atas maka Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat regulasi tentang Jenis Pelayanan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Yang menjadi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, yaitu:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Pada tahun anggaran 2023, bidang perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan kegiatan Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani pada Sub Kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta khususnya pada kawasan sempadan sungai dan bertujuan untuk pendataan terhadap profil penggunaan lahan dan profil sosial budaya masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman bantaran sungai. Di samping itu melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program provinsi pada Sub Kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana telah dilaksanakan pembangunan rumah sejumlah 3 unit di Cangkringan, Sleman.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 3) Belum adanya insentif/skema untuk mengembangkan hunian Vertikal di perkotaan vertikal untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun masyarakat miskin;
- 4) Harga lahan yang mahal untuk pembangunan perumahan MBR dan masyarakat miskin;
- 5) Pendataan RTLH yang kurang terpadu, terintegrasi, dan tersinergi antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten / Kota, serta swasta yang menyebabkan sulitnya dilakukan pendataan yang akurat dan valid;
- 6) Peningkatan kualitas pada setiap kriteria kawasan kumuh di Kab/Kota tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tidak tuntasnya penanganan di suatu lokasi;
- 7) Pengukuran keberhasilan pembangunan PSU Permukiman di desa belum dapat diukur dengan baik.

Solusi

- 1) Mendorong Kab/Kota untuk membuat skema insentif/disinsentif untuk memprioritaskan pengembangan perumahan vertikal untuk MBR;
- 2) Mendorong Kab/Kota untuk membuat skema dan menegakkan peraturan tentang hunian berimbang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - a. Strategi Penanganan RTLH:
 - b. Pelaksanaan verifikasi dan perencanaan kebutuhan penanganan RTLH dengan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi data penanganan RTLH di Kab/Kota.
- 3) Perlu dilakukan pendataan kembali data kemiskinan di Kabupaten/Kota;

- 4) Perlu adanya sistem informasi pendataan terpadu yang tersinergi antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten/Kota, untuk memudahkan dalam pendataan RTLH beserta pemutakhiran datanya serta perlu adanya kesepakatan penggunaan satu data;
- 5) Perlu adanya integrasi dengan Kab/Kota untuk penanganan permukiman di kawasan kumuh;
- 6) Perlu adanya pengukuran keberhasilan pembangunan untuk PSU Permukiman;
- 7) Strategi Penanganan Kawasan Kumuh: mengintegrasikan program/kegiatan dalam satu program/kegiatan dan ditangani oleh satu unit kerja.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak Ada.

2.2.6.8. URUSAN KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 4 Program, 10 Kegiatan, dan 21 Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 44.177.765.600. Realisasi kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.874.506.599 atau 99,31%. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2-48 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

Program	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan	
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	(%)
			(%)	(%)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.600.000	100	100	15.600.000	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.174.220.737	100	100	12.996.912.721	98,65
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.360.000	100	100	45.360.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	15.600.000	100	100	15.565.300	99,78
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000	100	100	13.200.000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.369.200	100	100	25.265.499	99,59
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.406.000	100	100	168.573.200	98,35

Program	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan	
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	(%)
			(%)	(%)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.167.550	100	100	135.947.491	89,93
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.300.000	100	100	351.249.400	99,99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	35.165.000	100	100	28.968.000	82,38
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	441.217.500	100	100	429.760.300	97,4
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	100	100	6.000.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	100	100	247.730.000	86,27
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.058.563.000	100	100	2.058.234.500	99,98
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang	1.968.515.600	100	100	1.959.256.068	99,53

Program	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan	
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	(%)
			(%)	(%)		
	bernuansa Hak Asasi Manusia					
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24.390.000	100	100	24.361.704	99,88
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.859.000	100	100	9.859.000	100
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	533.191.413	100	100	529.189.325	99,25
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	329.388.900	100	100	322.735.968	97,93
PROGRAM PENYELENGGA- RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	218.000.000	100	100	218.000.000	100
PROGRAM PENYELENGGA- RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Jagawarga	24.340.251.700	100	100	24.272.738.123	99,72
Jumlah		44.177.765.600	100	100	43.874.506.599	99,31

Sumber Data: Satpol PP DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari Pemda DIY mempunyai peran yang sangat strategis. Dengan tugas dan fungsi yang telah disebutkan di atas menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tanggung jawab besar dalam menciptakan

suasana kondusif yang menjadi modal utama bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah dengan ciri khas yang melekat sebagai kota pendidikan, kota budaya, dan kota wisata, sehingga Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi magnet bagi warga daerah lain untuk berkunjung yang kemudian bahkan menjadi warga yang menetap di Daerah Istimewa Yogyakarta. Situasi inilah yang akhirnya menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang multietnis dan multikultur. Keadaan ini berimplikasi pada perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh di dalamnya. Perkembangan kehidupan tersebut akan cenderung menimbulkan berbagai permasalahan di antaranya :

- 1) Aksi *klithih* atau kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang mengancam keselamatan masyarakat masih marak terjadi dan semakin meningkat setiap tahun. Data Polda DIY menyebutkan bahwa jumlah kasus *klithih* / kejahatan jalanan yang terjadi pada tahun 2021 sebanyak 39 kasus, pada tahun 2022 meningkat menjadi 60 kasus, dan di tahun 2023 menjadi 42 kasus;
- 2) Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan / atau tanpa berizin. Selama tahun 2023, Satpol PP DIY berhasil melakukan penindakan terhadap 65 titik tanah desa yang tidak memiliki izin atau disalahgunakan ijinnya;
- 3) Pelanggaran Perda dan Perkada yang makin marak dilakukan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai contoh masih banyaknya wisatawan yang melanggar Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. Contoh lainnya adalah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh pelaku usaha di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa pemasangan spanduk / reklame tanpa berizin dan melintang di atas jalan sehingga membahayakan pengguna jalan dan menjadikan Yogya sebagai kota sejuta reklame;
- 4) Kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai destinasi wisata dan kota ramah wisata menyebabkan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang suka memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia *silver* dan pengamen akustik di setiap perempatan lampu merah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan gunung / lereng gunung yang dilakukan tanpa berizin dan merusak lingkungan.

Suasana kondusif tentunya merupakan modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan. Untuk menciptakan suasana kondusif, maka pelaksanaan kehidupan masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, agar ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dapat terwujud. Berikut ini adalah target dan realisasi kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2023 :

**Tabel 2-49 Target dan Realisasi Kinerja
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023			Target akhir RPJMD 2027	Capaian 2023 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Persen	N/A	65	84,01	129,25	85	98,8

Sumber : Satpol PP DIY 2024

Indikator kinerja sasaran Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2023 adalah “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas”. Dari target yang sudah ditetapkan pada RPJMD 2022 – 2027 yaitu 65%, telah terealisasi sebanyak 84,01%, sehingga capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 sudah tercapai dengan persentase 129,25% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja sasaran tersebut sudah memenuhi target karena parameter yang digunakan dalam perhitungan indikator sudah terpenuhi. Angka 84,01% didapatkan dari penghitungan persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas sampai dengan Triwulan IV dengan rumus sebagai berikut :

Rumus :

$$\frac{\text{Persentase gangguan tibuntranmas yang tertangani} + \text{Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif} + \text{Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani}}{3} \times 100\%$$

Hasil :

$$\frac{100 + 52.05 + 100}{3} \times 100\% = \mathbf{84,01\%}$$

Penjelasan angka dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator Persentase gangguan tibuntranmas yang tertangani pada tahun 2023 adalah 100% dengan keterangan bahwa semua gangguan trantibum yang berjumlah 195 kasus telah tertangani seluruhnya sebanyak 195 penanganan.
- 2) Indikator persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif adalah 52,05% dengan penjelasan bahwa dari 438 kelurahan/kalurahan yang ada di DIY, sebanyak 228 kalurahan memiliki satlinmas yang aktif melaporkan kegiatannya di masing-masing Kelurahan/Kalurahan wilayah kerja dari Satlinmas tersebut.
- 3) Indikator pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani pada tahun 2023 adalah 100% dengan keterangan bahwa semua pelanggaran perda yang ditemukan sejumlah 160 kasus telah tertangani seluruhnya sebanyak 160 penanganan.

Upaya menjaga keamanan dan ketenteraman di wilayah Desa / Kalurahan tidak terlepas dari peran serta anggota Satlinmas dan Kelompok Jagawarga yang ada di DIY. Kelompok Jaga Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan/Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat pedukuhan/Rukun Warga/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah

dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat. Rincian keberadaan anggota Satlinmas dan Kelompok Jaga Warga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah kelurahan/kalurahan yang telah memiliki Satlinmas adalah 438 kelurahan/kalurahan, dari total keseluruhan jumlah kelurahan /kalurahan se-DIY yakni 438 kelurahan/kalurahan;
- 2) Jumlah anggota Satlinmas di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sebanyak 27.651 orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kota Yogyakarta : 4.100 orang;
 - b. Gunungkidul : 5.988 orang;
 - c. Kulon Progo : 3.807 orang;
 - d. Bantul : 6.570 orang;
 - e. Sleman : 7.176 orang.
- 3) Jumlah kelompok Jaga Warga di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sebanyak 3.354 kelompok dari total pedukuhan se-DIY yakni 4.677 pedukuhan.

Dari data yang telah disajikan di atas, terlihat bahwa seluruh Desa / Kalurahan di DIY telah memiliki anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan 77,7% padukuhan di DIY telah memiliki kelompok Jaga Warga. Ditargetkan pada akhir tahun 2025 seluruh padukuhan di wilayah DIY telah terbentuk kelompok Jaga Warga.

Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang – undang Pemerintahan Daerah, Satpol PP DIY melakukan tindakan penertiban yustisial maupun non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Pada tahun 2023 Satpol PP DIY melaksanakan kegiatan penegakan 23 Perda dan 1 Perkada dalam bentuk operasi yustisi dan non yustisi. Tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. Operasi yustisi adalah rangkaian tindakan hukum oleh Satpol PP guna memelihara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Aksi *klithih* atau kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang mengancam keselamatan masyarakat masih marak terjadi dan semakin meningkat setiap tahun. Data Polda DIY menyebutkan bahwa jumlah kasus *klithih* / kejahatan jalanan yang terjadi pada tahun 2021 sebanyak 39 kasus, pada tahun 2022 meningkat menjadi 60 kasus, dan di tahun 2023 menjadi 42 kasus;
- 2) Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan / atau tanpa berizin. Selama tahun 2023, Satpol PP DIY berhasil melakukan penindakan terhadap 65 titik tanah desa yang tidak memiliki izin atau disalahgunakan ijinnya;
- 3) Pelanggaran Perda dan Perkada yang makin marak dilakukan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai contoh masih banyaknya wisatawan yang melanggar Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. Contoh lainnya adalah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh pelaku usaha di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa pemasangan spanduk / reklame tanpa berizin dan melintang di atas jalan sehingga membahayakan pengguna jalan dan menjadikan Yogya sebagai kota sejuta reklame;

- 4) Kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai destinasi wisata dan kota ramah wisata menyebabkan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang suka memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia silver dan pengamen akustik di setiap perempatan lampu merah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan gunung / lereng gunung yang dilakukan tanpa berizin dan merusak lingkungan.

Solusi :

- 1) Guna mengantisipasi dan menanggulangi aksi klithih atau kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, Satpol PP DIY melakukan patroli rutin Bersama dengan Polda DIY, Satpol PP Kabupaten / Kota dan Polres Kabupaten / Kota, serta melibatkan Satlinmas dan kelompok Jaga Warga. Patroli ini dilakukan setiap hari Jumat hingga Senin, pada jam 23.30 WIB sampai 05.00 WIB. Selain patroli, Satpol PP DIY juga melaksanakan kegiatan Satpol PP *Go To School*, yakni mendatangi sekolah – sekolah di wilayah DIY untuk melakukan sosialisasi / pembinaan kepada siswa sekolah dan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bawaan siswa serta kendaraan yang digunakan siswa;
- 2) Satpol PP DIY melakukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa, bersama – sama dengan OPD terkait;
- 3) Guna mengatasi pelanggaran Perda dan Perkada yang makin marak, Satpol PP DIY gencar melakukan berbagai operasi penertiban, baik yustisi maupun non yustisi. Selain operasi terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, dilakukan juga sosialisasi kepada masyarakat tentang pelanggaran Perda / Perkada, baik melalui metode konvensional maupun melalui media sosial serta pembuatan film pendek. Patroli juga dilakukan oleh Satpol PP DIY, serta ditambah adanya layanan aduan masyarakat yang selalu ditindaklanjuti oleh Satpol PP DIY;
- 4) Penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia silver dan pengamen akustik kerap dilakukan oleh Satpol PP DIY. Bagi mereka yang terjaring operasi diserahkan kepada Dinas Sosial DIY untuk dilakukan pembinaan / rehabilitasi di *Camp Assesment*. Selain itu, Satpol PP DIY juga menjaring dan menyidangkan pihak yang memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis;
- 5) Melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan secara non yustisial terhadap pelanggar Perda penambangan liar yang terjaring melalui operasi penertiban perijinan Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan gunung / lereng gunung yang dilakukan tanpa berizin dan merusak lingkungan.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Pada tahun 2023 Satpol PP DIY meraih 1 penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Karya Bhakti Peduli Satpol PP, merupakan penghargaan yang diberikan Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah yang telah berupaya keras meningkatkan peran dan berhasil membawa Satpol PP di daerahnya *menunjukkan* prestasi. Selain penghargaan Karya Bhakti Peduli tersebut, Kementerian Dalam negeri juga menunjuk Satpol PP DIY sebagai laboratorium Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se-Indonesia. Sebab dari 547 Satpol PP di Indonesia, Satpol PP DIY menjadi yang terbaik sehingga mendapatkan Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023.

2.2.6.9. URUSAN KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY)

1. Program Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan BPBD DIY pada tahun anggaran 2023 terdiri dari 3 program dan 36 sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2-50 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

Program Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.484.527.864	12.284.287.142	98,4	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.590.000	48.577.250	99,97	100	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	31.375.000	31.367.000	99,97	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.775.900	51.659.700	99,78	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.726.325.164	9.629.683.617	99,01	100	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.600.000	42.120.000	98,87	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.374.600	9.374.400	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.245.000	21.245.000	100	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.500.000	21.250.000	94,44	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.526.000	18.515.100	99,94	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.984.900	35.976.33	99,98	100	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.399.500	41.399.500	100	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.162.000	5.300.400	86,02	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.756.000	268.676.118	99,97	100	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.557.000	56.050.000	99,1	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	523.785.200	470.453.382	89,82	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	883.681.000	875.332.442	99,06	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.140.000	132.072.000	93,58	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.360.200	286.282.200	94,37	100	100

Program Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	231.440.400	219.002.600	94,63	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.950.000	19.950.000	100	100	100
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	8.046.093.047	7.454.060.593	92,64	100	100
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	114.761.400	96.766.400	84,32	100	100
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1.495.334.000	1.458.269.600	97,52	100	100
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	53.943.500	41.889.500	77,65	100	100
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	181.350.700	149.352.700	82,36	100	100
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	837.650.200	807.528.172	96,4	100	100
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.089.365.300	1.027.546.146	94,33	100	100
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.163.516.800	1.113.021.641	95,66	100	100
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	1.088.208.600	982.370.280	90,27	100	100
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	203.966.700	164.840.900	80,82	100	100
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.399.539.447	1.295.316.804	92,55	100	100
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	74.475.100	70.030.050	94,03	100	100
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	92.542.700	87.067.700	94,08	100	100
Penanganan Pascabencana Provinsi	251.438.600	160.060.700	63,66	100	100
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	87.267.000	85.267.000	97,71	100	100
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	87.267.000	85.267.000	97,71	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*	1.714.081.300	1.660.256.103	96,86	100	100
Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia*	231.149.000	231.149.000	100	100	100
Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya*	1.482.932.300	1.429.107.103	96,37	100	100
Jumlah	22.331.969.211	21.483.870.838	96,2	100	100

Sumber: BPBD DIY, 2024

Dalam rangka pelayanan dalam penanggulangan bencana, BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan kinerja dalam 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan. Sedangkan program yang merupakan Indikator Kinerja Utama ada 1 program yakni (1) Program Penanggulangan Bencana yang seluruhnya terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 13 (empat belas) sub kegiatan.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 96,2% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 95,17%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,86 %. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, karena hanya ada 1 (satu) sasaran strategis maka penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di Sasaran Meningkatkan ketahanan daerah menghadapi bencana 100%.

Tabel 2-51 Kinerja Fisik Indikator Pembangunan Daerah Sub Urusan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Fisik Tahun 2023	
		Target	Realisasi
1	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran OPD	100	100
2	Persentase capaian Indeks Ketahanan Daerah terhadap target yang telah ditetapkan	82	85

Sumber Data: BPBD DIY, 2024

Perbedaan tinggi pada realisasi fisik target dan keuangan dikarenakan adanya sisa lelang di berbagai sub kegiatan di BPBD DIY.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Negara Indonesia yang berada di salah satu belahan Asia ini merupakan negara yang rawan bencana alam di dunia (menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction/ UNISDR*). Berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi kejadian bencana yang cukup tinggi, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Kejadian bencana dapat berdampak negatif berupa korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Semua dampak negatif tersebut tentu saja akan menghambat laju perekonomian dan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 tertuang dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020- 2024 yang selaras dengan RPJMN 2020-2024, yaitu “Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

Pencapaian Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi *Big data* agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Ketangguhan juga dapat dicapai melalui kolaborasi multipihak Kolaborasi pentahelix berfokus pada kerja sama 5 komponen utama yaitu; (1) pemerintah, (2) masyarakat, (3) dunia usaha, (4) akademisi, dan (5) media. Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerja sama.

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020- 2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah: “Menurunnya Kerugian Ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana”

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

- 1) Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi:
 - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
 - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
- 2) Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.
- 3) Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);
 - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
- 4) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
- 5) Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Penanggulangan bencana juga telah menjadi urusan wajib terkait pelayanan dasar, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar Sub-Urusan Bencana meliputi 3 (tiga) pelayanan, yaitu a. pelayanan informasi rawan bencana; b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kebijakan nasional penanggulangan bencana di atas diharapkan dapat diterjemahkan dalam kebijakan dan program prioritas oleh Pemerintah Daerah, mengingat kedudukan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom yang berfungsi menjalankan kewenangan desentralisasi, pada sisi lain merupakan perpanjangan tangan pusat yang berfungsi menjalankan kewenangan dekonsentrasi di wilayah regional.

Sejak tahun 2010, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memiliki payung hukum terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Pada tahun 2015, Peraturan Daerah tersebut telah diubah dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Hal tersebut menimbang bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan terkini dan difokuskan untuk membangun serta memperkuat jejaring partisipasi semua pihak.

Perda DIY Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- 1) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- 2) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- 3) Melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- 4) Mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 5) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- 6) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- 7) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu: a. pra bencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur DIY yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045, yang nantinya RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi RPJMD DIY 2022-2027 untuk diselaraskan dan disinergikan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Visi misi harus tersambung dengan dua konsep/tema dua periode selanjutnya, sekaligus merupakan visi transisi menuju RPJPD berikutnya yaitu 2025-2045.

Adapun visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tahun 2022-2027 yaitu: Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Untuk mewujudkan visi tersebut melalui empat misi sebagai berikut:

- 1) Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan;
- 2) Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
- 3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
- 4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Berdasarkan RPD DIY Tahun 2023-2026, permasalahan pokok pembangunan DIY antara lain: Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Ketimpangan Antar Wilayah, dan Peningkatan Pencemaran dan kerusakan lingkungan serta Potensi Bencana. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD 2022-2027 mendatang.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2015-2021 DIY tergolong kelas risiko sedang (126,34), terdapat 9 prioritas ancaman bencana dari total 14 jenis ancaman yang ada. Hal ini kemudian menjadi rujukan untuk pengelolaan akar masalah dari setiap ancaman bencana prioritas agar mampu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana secara menyeluruh pada berbagai sektor pembangunan.

Isu strategis pembangunan di DIY sebagaimana tertuang dalam RPD DIY 2023- 2026 salah satunya adalah mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Di samping isu strategis lainnya seperti pengembangan wilayah selatan DIY, respon peluang transnasional, perkembangan teknologi informasi, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, percepatan pembangunan perdesaan, penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris, penanganan dan pemulihan paska pandemi *Covid-19*, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan kebudayaan.

Pengaturan ruang dan pemanfaatan lahan untuk mencegah dan memitigasi risiko bencana tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi DIY 2018-2038. Penataan ruang wilayah DIY mempunyai tujuan mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut terdiri atas:

- 1) pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi;
- 2) pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya;
- 3) pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus;
- 4) perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan kawasan;
- 5) pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan.

Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dengan didukung kelembagaan yang kuat agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Untuk itulah, pasal 18 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Selain itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah membuat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Sedangkan mengenai organisasi PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama dalam penanggulangan bencana di DIY diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dibagi menjadi 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang teknis. Keempat bidang tersebut adalah (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, (2) Bidang Kedaruratan (3) Bidang Logistik dan Peralatan, dan (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pembagian tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan dalam manajemen penanggulangan bencana, yaitu: (1) Pra-bencana, berupaya upaya Mitigasi dan Pencegahan, (2) Sesaat setelah/pada saat kejadian bencana: Tanggap darurat, dan (3) Pemulihan pada masa pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Build back better.

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana (Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Kegiatan PRB dapat dilakukan secara fisik/struktural maupun non fisik secara terpadu dan berkelanjutan. Berbagai inisiatif telah dilakukan pemerintah maupun masyarakat di DIY untuk mengurangi risiko terhadap bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Komitmen BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini ditunjukkan dengan ditetapkan Indeks Ketahanan Daerah sebagai Indikator utama kinerja BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Indeks Ketahanan Daerah diperoleh dari nilai indeks rata – rata tingkat ketahanan Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk memprioritaskan kinerja pelayanannya pada Pengurangan Risiko Bencana sesuai Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 – 2030. Tujuh target global untuk mencapai hasil yang diharapkan dari kerangka Sendai ini adalah mengurangi angka kematian bencana secara global, mengurangi jumlah orang yang terdampak, mengurangi kerugian ekonomi secara langsung akibat bencana, mengurangi kerusakan akibat bencana, meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kerja sama internasional untuk dukungan yang memadai dan berkelanjutan dan meningkatkan keberadaan dan akses terhadap sistem peringatan dini. Sedangkan empat prioritas aksi tersebut adalah memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana, investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik.

Pada tahun 2022, indikator capaian kinerja melalui pengukuran indeks ketahanan daerah dalam pengurangan risiko bencana telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100 % yaitu dengan pencapaian indeks ketahanan daerah sebesar 80 dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 80. Perhitungan skor Indeks Ketahanan Daerah berdasarkan tujuh (7) indikator sebagai berikut:

- 1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;
- 2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
- 3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;
- 4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
- 5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
- 6) Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
- 7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Dalam rangka meningkatkan capaian indeks tersebut, BPBD DIY mempunyai 4 (empat) indikator target kinerja program utama, yaitu:

- 1) Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana;
- 2) Peningkatan Sekolah Siaga Bencana (SBB) di Kawasan Rawan Bencana;
- 3) Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana;
- 4) Indeks pemulihan pasca-bencana.

Tabel 2-52 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Trantibum Sub Urusan Bencana pada BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

Indikator	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2022-2027	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD 2022-2027(%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	80	82	85	104%	85	100

Sumber Data: BPBD DIY, 2024

Indikator sasaran BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Indeks Ketahanan Daerah dengan target tahun 2023 adalah 82 dan telah tercapai 85 atau 104% dari target yang telah ditetapkan. Capaian target tahun 2023 tercapai terutama karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Namun, berdasarkan evaluasi atas pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan. Pertama, kewenangan, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat juga para *stakeholder* dalam penanggulangan bencana di DIY; Kedua, regulasi dan koordinasi dalam upaya percepatan mitigasi struktural dan non-struktural. Menghadapi berbagai permasalahan tersebut diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Belum ada regulasi yang mengatur penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selama ini kalau ada kerusakan akibat bencana tidak bisa segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi karena mekanisme penganggaran mengharuskan usulannya n-1 sehingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selalu tertunda, padahal seharusnya segera tertangani agar dampaknya tidak semakin besar;
- 2) Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) membutuhkan strategi untuk mempercepat capaian mengingat kesenjangan antara capaian program dengan jumlah sekolah yang ada;
- 3) Perlunya peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana/Destana dalam rangka pengurangan risiko bencana;
- 4) Banyaknya kawasan rawan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang membutuhkan sistem peringatan dini bencana;
- 5) Belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya;
- 6) Belum optimalnya pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 7) Belum tersedianya informasi lahan untuk relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana;
- 8) Belum tersedianya Sistem Data dan informasi manajemen kebencanaan yang terintegrasi/terpadu;
- 9) Masih kurangnya kapasitas dan pengelolaan SDM PB (Aparat dan masyarakat serta relawan);
- 10) Sarana dan prasarana PB belum semua memenuhi standar;
- 11) Logistik bencana belum memenuhi kebutuhan PB sesuai standar;
- 12) Penanganan kedaruratan kebencanaan di kawasan perbatasan perlu disinergiskan;

- 13) Belum adanya Peta Kawasan rawan kebakaran dan rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan;
- 14) Belum adanya SDM dan Sarana Prasarana Penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;

Solusi

- 1) Dibuat regulasi berupa Peraturan Gubernur untuk penggunaan dana kebutuhan mendesak untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
- 2) Dibuat *roadmap* pembentukan dan pengembangan SPAB serta memastikan implementasinya dengan melibatkan seluruh stakeholder;
- 3) Mengembangkan kapasitas Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk sebelumnya;
- 4) Pengelolaan Sistem Peringatan Dini yang komprehensif baik yang dimiliki instansi, lembaga maupun masyarakat, serta pemetaan kebutuhan sistem peringatan dini bencana;
- 5) Melengkapi rencana kontijensi sesuai dengan ancaman bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan strategis keistimewaan dari potensi bencana;
- 7) Mendorong warga dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY untuk menyediakan lahan relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana;
- 8) Menyediakan Sistem Data dan Informasi manajemen kebencanaan yang terintegrasi;
- 9) Melakukan peningkatan kapasitas dan pengelolaan SDM PB (Aparat dan masyarakat serta relawan);
- 10) Memastikan Sarana Prasarana PB memenuhi standar;
- 11) Memastikan logistik bencana memenuhi kebutuhan PB dan sesuai standar;
- 12) Melakukan pelatihan dan latihan penanganan kedaruratan kebencanaan di kawasan perbatasan;
- 13) Membuat Pemetaan Kawasan rawan kebakaran dan rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan;
- 14) Memenuhi SDM dan sarana prasarana penanganan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tabel 2-53 Penghargaan Urusan Bencana Yang Diperoleh Tahun 2023

	
Penghargaan PPKM AWARD 2023	Penghargaan Bhumandala Award 2023



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU



	
Penghargaan dari BNPB 2023	Penghargaan bagi BPBD yang mengalokasikan anggaran pengambilan hibah bantuan logistik dan peralatan BNPB secara mandiri
Sumber: BPBD DIY, 2024	

Gambar 2-14 Evodia Global Sertifikasi



Sumber: BPBD DIY, 2024

2.2.6.10. URUSAN SOSIAL (DINAS SOSIAL DIY)

1. Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pihak pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang terus berkembang. Dinas Sosial DIY sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial untuk merespon permasalahan sosial bersama dengan Mitra Dinas Sosial yaitu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan lintas sektor atau *stakeholder* terkait. Pelayanan kesejahteraan sosial diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM bidang sosial telah mencapai 100%.

Tabel 2-54 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	BELANJA	91.580.305.849	89.318.655.612	97,53	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	87.300.611.985	85.353.854.838	97,77	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	87.300.611.985	85.353.854.838	97,77	100	100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54.280.547.865	53.222.226.470	98,05	100	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.893.700	65.569.100	93,81	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.693.700	30.810.600	97,21	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.000.000	15.586.600	97,42	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.200.000	19.171.900	86,36	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.859.603.545	38.426.647.409	98,89	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.596.695.545	38.163.856.006	98,88	100	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	207.780.000	207.780.000	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.069.900	9.069.900	100,00	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	46.058.100	45.941.503	100,00	100	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	86.400.000	86.400.000	100,00	100	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	86.400.000	86.400.000	100,00	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.660.200	37.365.100	94,21	100	100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	39.660.200	37.365.100	94,21	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.568.756.400	1.483.863.881	94,59	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	139.253.500	132.171.095	94,91	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.511.900	214.413.862	97,68	100	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	659.840.400	626.443.866	94,94	100	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.707.000	15.595.200	93,35	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	126.516.800	124.511.600	98,42	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.515.600	15.628.800	94,63	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359.317.000	325.705.958	90,65	100	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.094.200	29.393.500	94,53	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.506.720.820	1.449.325.746	96,19	100	100
	Pengadaan Mebel	119.283.200	117.180.000	98,24	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	435.402.300	425.689.816	97,77	100	100
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	441.569.620	407.578.230	92,30	100	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	510.465.700	498.877.700	97,73	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.380.119.800	9.131.103.153	97,35	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.580.000	13.796.689	94,63	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.229.041.000	1.042.699.198	84,84	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.136.498.800	8.074.607.266	99,24	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.769.393.400	2.541.952.081	91,79	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.260.521.100	1.074.941.312	85,28	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Pemeliharaan Mebel	4.110.000	4.110.000	100	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	286.287.500	273.564.010	95,56	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	569.095.000	546.904.370	96,10	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	649.379.800	642.432.389	98,93	100	100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.306.668.300	4.220.435.033	98,00	100	100
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	4.306.668.300	4.220.435.033	98,00	100	100
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	2.436.953.400	2.388.029.417	97,99	100	100
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.053.985.500	1.047.136.886	99,35	100	100
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	815.729.400	785.268.730	96,27	100	100
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	20.000.000	19.945.000	99,73	100	100
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	20.000.000	19.945.000	99,73	100	100
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	20.000.000	19.945.000	99,73	100	100
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	24.399.778.820	23.809.026.669	97,58	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	7.978.678.300	7.665.921.434	96,08	100	100
	Penyediaan Permakanan	4.233.401.500	3.985.238.800	94,14	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Penyediaan Sandang	1.037.130.500	1.022.974.400	98,64	100	100
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	340.294.500	332.208.200	97,62	100	100
	Penyediaan Alat Bantu	7.482.000	7.482.000	100	100	100
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	610.882.100	583.357.219	95,49	100	100
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.000.450.200	989.826.392	98,94	100	100
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	581.141.100	578.139.760	99,48	100	100
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	2.100.000	2.100.000	100	100	100
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	106.432.000	105.800.050	99,41	100	100
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	8.400.000	8.400.000	100	100	100
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.900.00	3.900.000	100	100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	47.064.400	46.494.613	98,79	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	3.137.214.300	2.975.467.871	94,84	100	100
	Pengasuhan	9.030.000	9.029.991	99,99	100	100
	Penyediaan Makanan	1.259.032.100	1.143.350.975	90,81	100	100
	Penyediaan Sandang	346.494.400	340.702.000	98,33	100	100
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	204.072.900	197.116.150	96,59	100	100
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	172.123.200	171.707.184	99,76	100	100
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	265.942.900	265.833.102	99,96	100	100
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	39.520.300	38.182.400	96,61	100	100
	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	2.000.000	2.000.000	100,00	100	100
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	690.771.300	672.407.605	97,34	100	100
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.000.000	6.000.000	100	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42.124.400	30.169.208	71,62	100	100
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	2.000.000	2.000.000	100	100	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	98.102.800	96.696.256	98,84	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	5.026.180.500	5.000.438.371	99,49	100	100
	Penyediaan Permakanan	3.235.593.600	3.226.311.149	99,71	100	100
	Penyediaan Sandang	493.542.000	489.419.700	99,16	100	100
	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	16.746.200	16.714.491	99,81	100	100
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	268.401.600	261.671.600	97,49	100	100
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	675.940.100	670.612.496	99,21	100	100
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	232.157.000	231.908.935	99,89	100	100
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	14.400.000	14.400.000	100	100	100
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.320.000	4.320.000	100	100	100
	Pemulasaraan	85.080.000	85.080.000	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	982.763.300	972.736.669	98,98	100	100
	Penyediaan Permakanan	408.680.000	405.073.900	99,12	100	100
	Penyediaan Sandang	99.812.100	98.910.800	99,10	100	100
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	32.959.200	31.457.061	95,44	100	100
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	14.037.800	13.225.158	94,21	100	100
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	124.333.500	123.847.000	99,61	100	100
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	25.200.000	25.103.400	99,62	100	100
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	240.440.700	237.819.350	98,91	100	100
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	1.000.000	1.000.000	100	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14.400.000	14.400.000	100	100	100
	Pemulangan ke Daerah Asal	4.800.000	4.800.000	100	100	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	17.100.000	17.100.000	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	7.274.942.420	7.194.462.324	98,89	100	100
	Penyediaan Permakanan	2.685.825.300	2.683.179.600	99,90	100	100
	Penyediaan Sandang	664.717.500	640.332.300	96,33	100	100
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	440.090.500	424.069.614	96,36	100	100
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	568.854.000	563.706.128	99,10	100	100
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.316.532.920	1.315.956.470	99,96	100	100
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	336.071.000	336.042.193	99,99	100	100
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	953.619.000	945.669.800	99,17	100	100
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	1.200.000	1.200.000	100	100	100
	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	13.020.000	13.020.000	100	100	100
	Pemulangan ke Daerah Asal	223.314.800	206.066.200	92,28	100	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	71.697.400	65.220.019	90,97	100	100
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.607.072.200	1.562.559.006	97,23	100	100
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	131.571.600	93.021.923	70,70	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Pengangkatan Anak antar WNI	130.639.600	92.133.673	70,53	100	100
	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	932.000	888.250	95,31	100	100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.475.500.600	1.469.537.083	99,60	100	100
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.112.186.700	1.112.186.700	100	100	100
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	363.313.900	357.350.383	98,36	100	100
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.079.884.800	1.913.002.660	91,98	100	100
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.079.884.800	1.913.002.660	91,98	100	100
	Penyediaan Permakanan	257.477.500	146.694.800	56,97	100	100
	Penyediaan Sandang	65.130.000	63.555.000	97,58	100	100
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	59.141.500	57.941.500	97,97	100	100
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	127.225.000	96.865.000	76,14	100	100
	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.570.910.800	1.547.946.360	98,54	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	606.660.000	606.660.000	100	100	100
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	606.660.000	606.660.000	100	100	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	606.660.000	606.660.000	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.181.193.864	3.877.968.484	92,75	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.181.193.864	3.877.968.484	92,75	100	100
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.181.193.864	3.877.968.484	92,75	100	100
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	4.181.193.864	3.877.968.484	92,75	100	100
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	4.181.193.864	3.877.968.484	92,75	100	100
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	98.500.000	86.832.290	88,15	100	100
	SEKRETARIAT DAERAH	98.500.000	86.832.290	88,15	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	98.500.000	86.832.290	88,15	100	100
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	98.500.000	86.832.290	88,15	100	100
	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	98.500.000	86.832.290	88,15	100	100

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2024

Ringkasan prestasi kinerja Urusan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2023, digambarkan melalui indikator sebagai berikut:

- 1) Indikator Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 30,13% dengan realisasi sebesar 57,50% dan persentase capaian sebesar 190,84%;
- 2) Indikator Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan keuangan dan kesetiakawanan sosial, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 25,35% dengan realisasi sebesar 25,97%, dan persentase capaian sebesar 102,45%.

Tabel 2-55 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	2023		Target Akhir RPD 2026	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPD 2026
				Realisasi	Realisasi (%)		
1.	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian	%	30,13	57,5	190,84	30,34	189,51
2.	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan keuangan dan kesetiakawanan sosial	%	25,35	25,97	102,45	25,64	101,28

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2024

Ketercapaian indikator sasaran target urusan sosial di tahun 2023 untuk dua indikator kinerja sasarnya tercapai sesuai target, bahkan kedua sasaran tersebut realisasinya melebihi 100%. Indikator kinerja persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,

jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian tercapai dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 190,84%, dan untuk indikator kinerja persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan keuangan dan kesetiakawanan sosial tercapai dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 102,45%.

Faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh pada keberhasilan ketercapaian indikator kinerja sasaran. Koordinasi internal yang rutin melalui apel pagi selalu di laksanakan. Selain itu, adanya pengembangan pelayanan terhadap remaja bermasalah sosial yang merespon isu kenakalan remaja juga membantu ketercapaian indikator kinerja sasaran yang melebihi target. Merespon isu kenakalan remaja ini dilakukan dengan sosialisasi kepada sekolah menengah atas yang ada di DIY. Selanjutnya, keberhasilan ketercapaian indikator kinerja sasaran dicapai dengan adanya kerja sama lintas sektor yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY. Sebagai contoh, Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja DIY dan Bank BPD DIY untuk penyaluran Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dinas Sosial DIY juga bekerja sama dengan Polda DIY, Resimen Mahasiswa (Menwa) Mahakarta DIY, Pramuka Kwarda DIY, dan masih banyak lainnya dalam menyukkseskan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2023.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Dinas Sosial DIY menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar, yaitu :

- 1) Pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- 2) Pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- 3) Pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- 4) Pelayanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
- 5) Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Berkembangnya permasalahan sosial dan terbatasnya akses jangkauan yang bisa dilakukan oleh Dinas Sosial DIY, sehingga pelayanan kesejahteraan sosial memerlukan usaha yang lebih keras dan solusi yang lebih mendekat dengan masyarakat;
- 2) Permasalahan kenakalan remaja atau anak sekolah sempat merebak di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini berakibat pada munculnya keresahan masyarakat terkait keamanan diri maupun ketakutan akan keterlibatan anak-anaknya pada kenakalan remaja yang telah menjurus ke tindakan kriminalitas;
- 3) Pelaksana rehabilitasi sosial berbasis panti/ balai dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY melalui *shelter-shelter* (pelaksana perlindungan, *assesment* dan rehabilitasi sosial awal) dan enam balai lain yang merupakan UPTD Dinas Sosial DIY (pelaksana rehabilitasi sosial dasar). Diperlukan koordinasi dan komunikasi yang intens dari berbagai jenjang dan jabatan terkait dengan ketersediaan layanan dan kualitas layanan. Hal ini sering menimbulkan permasalahan terkait dengan alur koordinasi yang panjang dan lama;
- 4) Isu Perubahan iklim berpengaruh terhadap ketahanan pangan karena menyebabkan terjadi pergeseran musim hujan atau kemarau yang sangat mempengaruhi pola dan waktu tanam tanaman pangan. Perubahan iklim ditandai dengan suhu yang semakin tinggi dan curah hujan yang semakin berkurang dan tidak menentu. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi

ketersediaan air dan kualitas tanah, yang dapat mempengaruhi produksi pangan sehingga produksi pangan menurun. Hal ini tentu saja berakibat terjadinya kerentanan sosial. Masyarakat miskin semakin sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Solusi

- 1) Dalam upaya mendekatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat maka dilakukan inovasi dengan menjalin kerja sama lintas sektor. Keterbatasan jangkauan layanan yang diberikan oleh dinas sosial DIY dapat dijumpai dengan melibatkan lintas sektor, baik dari Pemerintahan maupun dari Lembaga Kesejahteraan Sosial dan PSKS sebagai Mitra Dinas Sosial DIY;
- 2) Upaya pencegahan dan penanganan kenakalan remaja / anak sekolah menjadi tantangan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui Dinas Sosial DIY, pengembangan pelayanan bagi Remaja Bermasalah Sosial telah dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Remaja yang berpotensi melakukan kenakalan yang cenderung ke tindakan kriminal maupun yang sudah berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas keberfungsian sosialnya dalam keluarga dan masyarakat;
- 3) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SiPersis (Sistem Informasi Perlindungan, *Assessment* dan Rehabilitasi Sosial) sebagai sistem *Update* data pelayanan kesejahteraan yang dilakukan oleh unit pelaksana pelayanan dalam balai di Dinas Sosial DIY. Melalui sistem ini dapat menjembatani alur informasi yang panjang menjadi lebih cepat. Sedangkan terkait kualitas layanan, maka pelayanan terus mengacu dan mempedomani Permensos No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, serta Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Optimalisasi Bantuan Sosial dengan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Sistem pengolahan data telah diinisiasi oleh Dinas Sosial DIY sebagai upaya untuk melakukan penyandingan data sehingga diperoleh data penerima bantuan sosial yang tepat. Monitoring penyaluran bantuan sosial juga telah dilakukan oleh Dinas Sosial DIY dengan melibatkan Mitra Dinas, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Pendamping Sosial.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Penghargaan yang diterima pada tahun 2023 :

- 1) Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2023 yang diberikan oleh PAN RB tanggal 21 November 2023;
- 2) Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 sebagai Badan Publik Informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 21 September 2023;
- 3) Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan Kategori A sebagai Kualitas Tertinggi yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada periode Juni – Oktober 2023.

2.2.6.11. URUSAN TENAGA KERJA (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS DIY)

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-56 Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Program-Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik (%)	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS		39.677.791.199	39.409.733.021	99,32	100	100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.503.429.499	29.301.157.942	99,31	100	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.650.000	97.379.534	98,71	100	100
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	20.000.000	18.627.823	93,14	100	100
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.517.356	96,78	100	100
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.217.443.199	26.141.963.751	99,71	100	100
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.760.000	44.480.000	99,37	100	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.499.900	7.118.003	94,91	100	100
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14.999.800	14.279.250	95,20	100	100
8	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.000.000	4.358.189	39,62	100	100
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.800.000	19.800.000	100,00	100	100
10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.282.000	10.239.052	99,58	100	100
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.982.000	23.981.943	100,00	100	100
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.413.500	64.334.253	99,88	100	100
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.987.300	14.987.300	100,00	100	100
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.174.900	27.174.900	100,00	100	100
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000	2.640.000	100,00	100	100
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.443.000	182.556.434	99,52	100	100
17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.000.000	73.926.000	98,57	100	100
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.170.000	77.922.000	77,79	100	100

No	Program-Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik (%)	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.340.000	6.320.000	99,68	100	100
20	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	423.798.200	381.704.259	90,07	100	100
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.260.950.000	1.252.237.511	99,31	100	100
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.091.400	27.950.000	96,08	100	100
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	469.082.500	443.422.100	94,53	100	100
24	Pemeliharaan Mebel	9.791.500	9.791.500	100,00	100	100
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.735.300	43.501.500	87,47	100	100
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	147.185.284	98,12	100	100
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153.395.000	148.760.000	96,98	100	100
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	65.400.700	62.453.443	95,49	100	100
28	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	35.572.200	33.815.864	95,06	100	100
29	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	29.828.500	28.637.579	96,01	100	100
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	173.739.000	171.802.034	98,89	100	100
30	Pelayanan Antar Kerja	52.347.000	51.628.516	98,63	100	100
31	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	43.255.400	42.603.949	98,49	100	100
32	Perluasan Kesempatan Kerja	19.997.400	19.974.600	99,89	100	100
33	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	58.139.200	57.594.969	99,06	100	100
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	236.684.700	236.372.875	99,87	100	100

No	Program-Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik (%)	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
34	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	49.841.984	99,68	100	100
35	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	10.225.200	10.216.236	99,91	100	100
36	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	50.000.000	49.943.305	99,89	100	100
37	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	29.280.500	29.262.714	99,94	100	100
38	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	50.000.000	49.946.354	99,89	100	100
39	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	47.179.000	47.162.282	99,96	100	100
V	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	500.021.300	497.133.479	99,42	100	100
40	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	500.021.300	497.133.479	99,42	100	100
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	9.198.516.000	9.140.813.248	99,37	100	100
41	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	9.198.516.000	9.140.813.248	99,37	100	100
BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS		14.531.500.428	14.129.838.565	97,30	100	100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.880.980.278	1.820.491.528	96,78	100	100
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.640.000	32.640.000	100,00	100	100
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000	13.200.000	100,00	100	100
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00	100	100
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.840.600	26.066.823	97,12	100	100
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000	11.879.940	99,00	100	100

No	Program-Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik (%)	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000	16.000.000	100,00	100	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.774.000	2.700.000	71,54	100	100
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.109.000	30.095.580	99,96	100	100
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.764.000	1.707.500	96,80	100	100
10	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	155.329.078	141.109.093	90,85	100	100
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.293.148.200	1.286.479.900	99,48	100	100
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.272.200	91.143.824	74,54	100	100
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.602.000	29.832.000	91,50	100	100
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.500.000	84.339.136	97,50	100	100
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.801.200	43.297.732	96,64	100	100
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	12.550.520.150	12.219.346.620	97,36	100	100
16	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	12.451.510.350	12.111.222.737	97,34	100	100
17	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	99.009.800	98.889.800	99,88	100	100
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	100.000.000	99.234.500	99,23	100	100
18	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	100.000.000	99.234.500	99,23	100	100
BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA		2.268.657.420	2.149.708.267	94,76	100	100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.259.618.020	1.185.631.381	94,13	100	100
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.080.000	25.080.000	100,00	100	100
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000	9.600.000	100,00	100	100

No	Program-Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik (%)	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	7.800.600	78,01	100	100
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.408.800	7.826.722	75,19	100	100
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.548.400	7.722.100	80,87	100	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	8.002.000	88,91	100	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.427.600	2.400.000	98,86	100	100
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.659.000	56.602.266	83,66	100	100
9	Pengadaan Mebel	33.000.000	32.449.500	98,33	100	100
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.056.500	27.000.000	92,92	100	100
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.765.000	1.568.500	88,87	100	100
12	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	141.728.420	115.315.342	81,36	100	100
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	656.308.000	652.792.151	99,46	100	100
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.339.700	122.778.600	85,06	100	100
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.623.000	69.183.600	99,37	100	100
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.073.600	39.510.000	98,59	100	100
II	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.009.039.400	964.076.886	95,54	100	100
17	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	1.009.039.400	964.076.886	95,54	100	100
JUMLAH TOTAL		56.477.949.047	55.689.279.853	98,62	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Pemda DIY berupaya menciptakan iklim ketenagakerjaan ke arah yang lebih baik dan kondusif. Hal ini ditandai dengan terciptanya hubungan industrial yang makin harmonis dan data-data statistik ketenagakerjaan menunjukkan angka ke arah positif. Data Badan Pusat Statistik melalui Survey Angkatan Kerja Nasional bulan Agustus 2023 menunjukkan angka jumlah penganggur terbuka sebesar 81.980 orang, mengalami penurunan sebesar 12.970 orang dibanding Agustus 2022 (94.950 orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,69% pada Agustus 2023, mengalami penurunan 0,37% *point* dibanding Agustus 2022 (4,06%).

Jumlah penduduk bekerja sebesar 2.139.710 orang merupakan 96,31% dari total angkatan kerja (2.221.690 orang). Lapangan pekerjaan penduduk yang bekerja didominasi tiga lapangan pekerjaan utama yaitu sektor Perdagangan 20,82 %, sektor pertanian 19,65% dan sektor industri pengolahan 13,74%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) periode Agustus 2023 sebesar 74,08% meningkat 1,48% dibanding Agustus 2022 sebesar 72,60%. Hal ini merupakan dampak dari banyak faktor antara lain semakin meningkatnya aktivitas pariwisata yang berpengaruh pada sektor akomodasi makan minum, transportasi dan sektor informal lainnya.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan mencapai hasil lebih baik terbukti dengan capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) DIY tahun 2023 sebesar 73,50, mengalami kenaikan 3,03 *point* dari tahun 2022 sebesar 70,47 *point*. Penghargaan IPK dari Kementerian Ketenagakerjaan diberikan untuk DIY pada katagori IPK Terbaik Peringkat kedua berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang dan penghargaan untuk 2 (dua) indikator utama terbaik, dari sembilan indikator utama yang diukur DIY terbaik pada Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja dan Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja.

Tabel 2-57 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPD 2026	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPD 2026 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	orang	n/a	1.020	1.116	109.41	1.635	68,26
2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	orang	n/a	11.100	13.452	121.19	45.750	29,40
3	Jumlah layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3	layanan	n/a	3.441	3.534	102.7	3.630	97,38
4	Kategori RB Perangkat Daerah	indeks	A	A	A	100	A	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2024

Capaian indikator Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan merupakan keberhasilan sasaran Meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja. Indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan tercapai 1.116 orang atau 109,41% dari target 1.020 orang. Capaian indikator ini merupakan capaian pertama berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, dan Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena berbeda target. Lulusan pelatihan peningkatan ketrampilan telah ditempatkan baik di sektor formal, berusaha mandiri/ berwirausaha maupun di sektor informal. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi dengan semakin meningkatnya kompetensi pencari kerja sehingga daya saing tenaga kerja meningkat. Capaian indikator Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan merupakan keberhasilan sasaran Terwujudnya Kesempatan Kerja. Capaian indikator Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan sebesar 13.452 orang atau 121,19% dari target 11.100 orang. Indikator ini merupakan indikator baru dan capaian pertama berdasarkan target pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

2023-2026. Dalam kurun 1 (satu) tahun sebanyak 13.452 tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan, baik di sektor formal, berusaha mandiri/berwirausaha maupun di sektor informal. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja di sektor formal maupun informal serta adanya kegiatan peningkatan kesempatan kerja (Padat Karya Infrastruktur).

Capaian indikator Jumlah layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3 merupakan keberhasilan sasaran Meningkatnya layanan ketenagakerjaan. Capaian indikator Jumlah layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3 sebesar 3.534 layanan atau 102,7% dari target 3.441 layanan. Indikator ini merupakan indikator baru dan capaian pertama dari target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Tahun 2023 sebanyak 3.534 layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3, baik layanan yang diberikan secara langsung, layanan melalui pengaduan *online* maupun layanan di Perusahaan. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi dengan semakin mudahnya fasilitas yang diberikan dalam menyampaikan/pengaduan permasalahan ketenagakerjaan, kualitas pelayanan dan SDM mediator yang menangani.

Capaian indikator Kategori Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah merupakan keberhasilan sasaran Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah. Capaian indikator Kategori Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah adalah Kategori A dengan nilai 91,45 atau 100% dari target. Indikator ini merupakan indikator baru dan capaian pertama dari target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi dengan semakin meningkatnya komitmen bersama untuk menciptakan birokrasi perangkat daerah yang lebih profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN serta mempermudah pelayanan publik.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Rendahnya pendidikan dan ketrampilan pencari kerja terutama dalam pengetahuan dan penguasaan teknologi;
- 2) Ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja terutama pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi;
- 3) Kurang memadainya perlindungan norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) .

Solusi:

- 1) Meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas serta pembangunan karakter;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Informasi Pasar Kerja, Penyuluhan Bimbingan dan Jabatan (PBJ) serta perantara kerja;
- 3) Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui pembinaan dan deteksi dini Hubungan Industrial, Implementasi Struktur Upah dan Skala Upah serta pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan norma kerja dan norma K3.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Penghargaan yang diterima pada tahun 2023 antara lain :

- 1) Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, meliputi kategori:
 - a. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Terbaik Peringkat kedua berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang;
 - b. IPK Terbaik pada Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja;

- c. IPK Terbaik pada Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja.
- 2) Penghargaan sebagai Pembina Produktivitas Terbaik (Paramakarya);
- 3) Penghargaan dalam Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Gambar 2-15 Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2023



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2024



Gambar 2-16 Penghargaan Pembina Produktivitas



Gambar 2-17 Penghargaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Gubernur Pembina K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2024

2.2.6.12. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DIY)

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-58 Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	BELANJA	13.990.870.137	13.364.645.052	95,52	100	100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.112.542.137	11.572.852.052	95,54	100	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.474.300	63.249.425	99,65	100	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.975.065.987	7.912.570.177	99,22	100	100
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.200.000	12.100.000	91,67	100	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.176.600	423.160.315	95,92	100	100
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	732.875.100	704.721.697	96,16	100	100
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.991.290.950	1.577.292.229	79,21	100	100
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	895.459.200	879.758.209	98,25	100	100
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	549.578.000	533.978.000	97,16	100	100
2.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	1.500.000	1.500.000	100,00	100	100
2.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	546.578.000	530.978.000	97,15	100	100
2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1.500.000	1.500.000	100,00	100	100
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.085.051.700	1.052.411.700	96,99	100	100
3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	78.905.000	78.785.000	99,85	100	100
3.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	951.753.700	922.153.700	96,89	100	100
3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	54.393.000	51.473.000	94,63	100	100

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	3.750.000	3.750.000	100,00	100	100
4.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1.500.000	1.500.000	100,00	100	100
4.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1.500.000	1.500.000	100,00	100	100
4.3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	750.000	750.000	100,00	100	100
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1.500.000	1.500.000	100	100	100
5.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1.500.000	1.500.000	100	100	100
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	3.750.000	3.750.000	100,0	100	100
5.1	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1.500.000	1.500.000	100,0	100	100
5.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.250.000	2.250.000	100,0	100	100
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	234.698.300	196.403.300	83,68	100.00	100
7.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	72.845.000	67.235.000	92,30	100.00	100.00
7.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	113.086.300	88.001.300	77,82	100.00	100.00
7.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	48.767.000	41.167.000	84,42	100.00	100.00
TOTAL		13.990.870.137	13.364.645.052	95,52	100.00	100.00

Sumber: DP3AP2 DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Sasaran Strategis urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak diukur dengan satu (1) indikator. Indikator tersebut adalah Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2-59 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi jumlah penduduk perempuan dan anak dikali 1.000

Sumber: DP3AP2 DIY, 2023

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak dengan indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2-60 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2022	Capaian				2023*			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPD 2026 (%)
			2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Persentase Korban kekerasan Perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY	Rasio	N/A	80	82	84	86	80	85,75	107,19	86	99,71

Sumber: DP3AP2 DIY, 2024

Pada tahun 2023, Indikator Persentase Korban kekerasan Perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY tercapai sebesar 85,75 lebih besar dari target 80. Adapun capaian ini di dapat dari jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan sesuai yang dibutuhkan (standar) sejumlah 951 dibagi jumlah korban kekerasan perempuan dan anak sejumlah 1109 dikali 100. Maka hasilnya adalah sebagai berikut $951/1109 \times 100\% = 85,75\%$. Data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan dari Sistem Data Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY.

Kemajuan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DIY pada tahun 2023 terlihat dari meningkatnya Kabupaten Kota Layak Anak sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2-61 Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023

NO	Kabupaten/kota	Tahun 2022	Rekomendasi Tahun 2023
1	Kota Yogyakarta	Utama	KLA Paripurna
2	Kabupaten Sleman	Utama	Utama
3	Kabupaten Bantul	Nindya	Utama
4	Kabupaten Gunungkidul	Madya	Nindya
5	Kabupaten Kulon Progo	Madya	Nindya

Sumber: DP3AP2 DIY, 2024

Pencapaian sasaran meningkatnya hidup perempuan dan anak didukung oleh 7 Program dan 22 kegiatan dengan berbagai aktivitas, antara lain:

- 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2) Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 3) Perlindungan Perempuan;
- 4) Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 5) Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 6) Pemenuhan Hak Anak;
- 7) Perlindungan Anak.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Pemenuhan hak anak belum terlembagakan dengan baik di berbagai lembaga layanan anak;
- 2) Perkawinan usia anak masih terus meningkat setiap tahun dan menjadi penyebab utama anak putus Sekolah;
- 3) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat baik jumlah dan ragam bentuknya;
- 4) Lembaga layanan korban kekerasan belum terstandar dengan baik di Kabupaten / Kota.

Solusi:

- 1) Melembagakan pemenuhan hak anak di seluruh lembaga layanan anak;
- 2) Pendampingan keluarga melalui PUSPAGA harus terselenggara dengan baik;
- 3) Mendorong pembentukan UPT PPA dan PUSPAGA di seluruh Kabupaten / Kota.

4. Hal Lain Yang Perlu Untuk Dilaporkan

Gambar 2-18 Penghargaan dari Kementerian PP&PA sebagai Provinsi Penerima Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2022 kategori Utama diberikan Tahun 2023



Sumber: DP3AP2 DIY 2024

Gambar 2-19 Penghargaan dari Kementerian PP&PA kepada Pemda DIY sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak tahun 2023



2.2.6.13. URUSAN PANGAN (DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam penyelenggaraan urusan pangan pada tahun anggaran 2023 melaksanakan 4 (empat) program dengan 6 (enam) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan, total anggaran sebesar Rp. 11.163.339.585,00. Keempat program tersebut adalah (1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan pagu anggaran Rp 1.045.465.000,00 (2) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan anggaran Rp 100.750.000,00 dan (3) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan anggaran Rp 159.000.000,00 (4) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan anggaran Rp 9.858.124.585,00 Realisasi total untuk keempat program tersebut sebesar Rp 11.003.214.085,00. Rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2-62 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.045.465.000	976.203.080	93,38	100	100
1.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	928.000.000	859.917.875	92,66	100	100
1.1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	120.000.000	119.999.600	100,00	100	100
1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	808.000.000	739.918.275	91,57	100	100
1.2	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	117.465.000	116.285.205	99,00	100	100
1.2.1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	79.150.100	78.000.260	98,55	100	100
1.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	38.314.900	38.284.945	99,92	100	100
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	100.750.000	96.270.560	95,55	100	100
2.1	Penyusunan Peta	25.750.000	21.327.392	82,82	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
	Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi					
2.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	25.750.000	21.327.392	82,82	100	100
2.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	75.000.000	74.943.168	99,92	100	100
2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	75.000.000	74.943.168	99,92	100	100
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	159.000.000	158.934.153	99,96	100	100
3.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	159.000.000	158.934.153	99,96	100	100
3.1.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	36.000.000	35.947.430	99,85	100	100
3.1.2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	48.000.000	48.000.000	100,00	100	100
3.1.3	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	74.986.723	99,98	100	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	9.858.124.585	9.771.806.292	99,12	100	100
4.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	9.858.124.585	9.771.806.292	99,12	100	100
4.1.1	Pengembangan Lumbung Mataraman	9.858.124.585	9.771.806.292	99,12	100	100
	Jumlah	11.163.339.585	11.003.214.085	98,57	100	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Ketahanan pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Terwujudnya ketahanan pangan menjadi



tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian seluruh negara karena peran pentingnya dalam mendukung pembentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, aktif, dan produktif. Selain itu ketahanan pangan berpengaruh terhadap pembentukan iklim makroekonomi yang kondusif. Indikator kinerja Urusan Pangan adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Tabel 2-63 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2022 – 2023 serta Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD (2026)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022*	2023			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 Terhadap target akhir RPJMD 2023 (%)
			Target **	Realisasi **	% Realisasi		
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	96,8	94,4	96,3	102,01	94,7	101,69

* Menggunakan *Baseline* Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.000 kkal/kapita/hari

** Menggunakan *Baseline* AKE 2.100 kkal/kapita/hari

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

Skor PPH merupakan parameter penilaian terhadap keseimbangan dan keanekaragaman pangan didasarkan pada komposisi pangan utama. Skor PPH disesuaikan dengan daya terima masyarakat terhadap pangan yang dikonsumsi, untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan gizi. Skor PPH maksimal bernilai 100. Semakin tinggi Skor PPH suatu wilayah menunjukkan konsumsi masyarakat di wilayah tersebut semakin beragam jenisnya dan semakin bergizi.

Gambar 2-20 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2019 -2023



** Menggunakan *Baseline* AKE 2.100 kkal/kapita/hari

Sumber data: BPS Provinsi DIY diolah oleh DPKP DIY, 2024

Penghitungan Skor PPH tahun 2023 menggunakan data dasar dari SUSENAS BPS. Capaian indikator Skor PPH tahun 2023 sebesar 96,3. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 96,8 seolah-olah terjadi penurunan sebesar 0,5 namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa kinerja DPKP DIY

menurun di tahun 2023, karena penghitungannya menggunakan *Baseline* yang berbeda, untuk periode Renstra 2017-2022 menggunakan *Baseline* Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 kkal/kapita/hari sedangkan untuk Renstra periode 2023-2026 berdasarkan AKE 2.100 kkal/kapita/hari. Dengan *Baseline* AKE yang berbeda maka hasil penghitungannya tidak dapat diperbandingkan dan sampai saat ini belum ada nilai konversi yang dapat digunakan. Pencapaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pangan di DIY telah terbukti di tingkat Nasional dengan meraih penghargaan sebagai Provinsi dengan pencapaian Skor PPH tertinggi se-Indonesia untuk kurun waktu 2018-2022. Walaupun Skor PPH DIY sudah tinggi jika dibanding provinsi –provinsi namun masih perlu peningkatan konsumsi untuk golongan pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula. Ke depannya masyarakat masih perlu didorong untuk meningkatkan konsumsi beberapa golongan pangan yang masih belum mencapai angka ideal dengan mendorong konsumsi pangan lokal agar kebutuhan energi tercukupi.

Tercapainya indikator skor PPH menunjukkan meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam Bergizi Seimbang dan Aman. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya B2SA terus digalakkan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Lahan pekarangan rumah tangga dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi B2SA dapat tercapai melalui Kegiatan Lumbung Mataraman.

Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi dengan baik dengan adanya koordinasi intensif dengan para pihak terkait. Tingkat ketersediaan energi tahun 2023 tercapai 3.735 kkal/kapita/hari sudah melebihi standar anjuran Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2.400 kkal/kap/hari. Tingkat konsumsi energi tahun 2023 tercapai 2.053 kkal/kapita/hari, jika dibandingkan dengan standar WNPG sebesar 2.100 kkal/kapita/hari masih perlu peningkatan konsumsi energi, utamanya dari sumber pangan alternatif non beras dan terigu dengan mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal. Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pengadaan tiap tahunnya. Sampai dengan 31 Desember 2023, jumlah cadangan pangan pemerintah berupa beras telah mencapai 305,749 ton, seluruhnya dititipkan dan dikelola di PT Taru Martani.

Selama tahun 2023 tidak ada penyaluran Cadangan Pangan Pemda DIY, hal ini patut disyukuri karena dapat menunjukkan bahwa kondisi DIY selama satu tahun kemarin aman, baik dari bencana alam, gejolak harga pangan, maupun gejolak sosial yang dapat memicu kerawanan pangan. Distribusi dan akses pangan juga terus ditingkatkan. Harga pangan pokok di DIY relatif terkendali dengan adanya dukungan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Harga pokok dipantau secara rutin dan apabila diperlukan, dilakukan operasi pasar untuk pengendalian harga. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran distribusi dan pengendalian harga pangan adalah Pasar Mitra Tani (PMT) dan Gelar Pangan Murah yang menggandeng distributor pangan

Dari aspek pemanfaatan pangan, meningkatnya Skor PPH didukung dengan adanya gerakan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), penganeekaragaman konsumsi pangan, pemberdayaan wanita melalui pemanfaatan pekarangan (Pekarangan Pangan Lestari dan Lumbung Mataraman), serta penjaminan mutu dan keamanan pangan. Potensi cemaran kimia, fisik, biologis maupun mikrobiologis pada pangan segar dan olahan dapat dicegah atau diminimalisir di sepanjang rantai pasok pangan mulai dari proses produksi sampai dengan konsumsi.

Penanganan keamanan pangan di wilayah DIY dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-DIY. Kegiatan penanganan keamanan pangan dilakukan dalam bentuk pengawasan *pre-market* dan *post market*, dengan tujuan meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) aman yang beredar untuk

mendukung kesehatan masyarakat, meningkatnya daya saing PSAT baik di pasar domestik maupun ekspor, dan meningkatnya ketertelusuran PSAT (*traceability*).

Pada tahun 2023 telah dilakukan pengawasan keamanan pangan dan pengujian *post-market* terhadap 58 produk PSAT (sayur dan beras curah) yang beredar di 5 kabupaten/kota di DIY. Hasil pengawasan ini menunjukkan bahwa sebesar 100% PSAT yang menjadi sampel pengujian tersebut aman untuk dikonsumsi.

Pengawasan *pre-market* berupa penjaminan keamanan pangan dan dukungan peningkatan ekspor PSAT, OKKP-D DIY telah menerbitkan 28 izin edar Produk Domestik (PD) PSAT dan 4 Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik (SPPB) PSAT. Selain itu dilakukan pula *Surveillance* kepada beberapa pelaku usaha PSAT yang sudah mendapatkan sertifikat/register dengan hasil semuanya dinyatakan masih konsisten dalam pemenuhan standar keamanan pangan. Berdasarkan hasil pengawasan dan pengujian keamanan pangan di *pre-market* dan *post-market* selama tahun 2023 diperoleh hasil capaian untuk persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan sebesar 90,53%.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sudah sejak tahun 2019 mendapat alokasi kegiatan dari Dana Keistimewaan (Danais), namun saat itu sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan belum memiliki sasaran program sendiri, masih mendukung sasaran program dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY selaku koordinator Danais Urusan Kebudayaan. Baru di tahun 2023 ini, semua OPD termasuk DPKP DIY memiliki sasaran program sendiri. Indikator kinerja program Danais Urusan Kebudayaan yang mendukung kinerja urusan Pangan adalah produksi pertanian komoditas jagung dan garut hasil budidaya di Lumbung Mataraman ditambah gabah dan/atau beras yang ada di lumbung pangan. Target tahun 2023 sebanyak 370 ton, terealisasi 392 ton atau tercapai sebesar 105,95%. Lumbung Mataraman yang dibiayai dari Danais telah mendapat apresiasi dan mendukung DIY dalam memperoleh penghargaan dari Bappenas sebagai Provinsi Terbaik pada *Indonesia's SDGs Action Award 2023* yang bertema “Air, Energi, dan Pertanian Menuju Pangan Berkelanjutan”.

Berdasarkan hasil analisis yang menghasilkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas–FSVA*), sampai akhir tahun 2023 sebagian besar Kapanewon/Kemantren di wilayah DIY masuk dalam kategori Tahan Pangan. Namun demikian masih ada 3 Kemantren di Kota Yogyakarta yang masuk dalam daerah rentan rawan pangan, berada pada skala prioritas penanganan ke-3 (kategori agak rentan) dan perlu mendapat penanganan lintas sektor secara berkelanjutan sesuai penyebabnya, yaitu: Kemantren Gedongtengen karena kemiskinan dan *stunting* serta Kemantren Gondomanan dan Danurejan disebabkan oleh akses air bersih. Belum terpenuhinya indikator akses air bersih di kedua Kemantren tersebut dipengaruhi oleh jarak sumber air ke jamban yang syarat minimalnya 10 meter sulit untuk terpenuhi mengingat luas lahan perumahan/pekarangan yang cukup sempit di kota. Berdasarkan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sampai dengan triwulan III tahun 2023 tidak ada desa yang masuk dalam kategori rawan pangan.

Penanganan kemiskinan dan kerawanan pangan yang sinergis dengan melibatkan lintas sektor turut memberikan andil yang cukup besar terhadap kondisi ketahanan pangan di DIY. Dengan rendahnya tingkat kemiskinan dapat mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat DIY cukup tinggi, sehingga memiliki daya beli yang baik, dapat membeli dan mengkonsumsi pangan yang lebih beragam dan bergizi sehingga tidak terjadi kerawanan pangan dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Adanya perubahan iklim menyebabkan ketersediaan dan pasokan pangan terganggu, terjadinya fluktuasi harga pangan;
- 2) Masih belum seimbangnya konsumsi pangan berdasarkan pola konsumsi B2SA;
- 3) Ketergantungan pada sumber bahan pangan berupa beras dan terigu;
- 4) Masih adanya produk PSAT yang belum ada izin edar;
- 5) Masih adanya kecamatan yang rentan rawan pangan.

Solusi:

- 1) Gerakan Pasar Murah, PMT/TTIC, pelaksanaan pasar tani setiap Jumat;
- 2) Sosialisasi, edukasi, promosi, pendampingan, konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA.;
- 3) Gerakan penganekaragaman pangan dan konsumsi pangan lokal (umbi, kacang-kacangan);
- 4) Sosialisasi, edukasi, pendampingan, promosi terkait perizinan PSAT oleh OKKPD melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*;
- 5) Pengurangan kecamatan rawan pangan melalui desa mandiri pangan, lembaga akses pangan, Lumbung Mataraman, dan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor.

4. Hal Lain Yang Perlu Untuk Dilaporkan

- 1) Penghargaan Peringkat II Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Satuan Kerja APBN Tugas Pembantuan untuk Satker Tugas Pembantuan Tanaman Pangan (049087) dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta;
- 2) Penghargaan Peringkat III Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Satuan Kerja APBN Dekonsentrasi untuk Satker Dekonsentrasi Penyuluhan (049062) dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta;
- 3) Provinsi Terbaik dalam Indonesia's SDGs Award 2023 dari Bappenas RI;
- 4) Juara II BPTPH Berprestasi dalam Lomba BPTPH Berprestasi dan POPT Inovatif Tahun Anggaran 2023 dari Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Kementerian Pertanian RI;
- 5) Penghargaan Anindhita Wistara Data sebagai Provinsi dengan Indeks Pembangunan Statistik "Baik" dari BPS RI;
- 6) Penghargaan Program Kartu Tani BRI sebagai Provinsi Terbaik Klaster I dari Bank Rakyat Indonesia.

2.2.6.14. URUSAN PERTANAHAN (DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Bab X pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa Kasultanan dan Kadipaten dengan undang-undang ini dinyatakan sebagai Badan Hukum yang selanjutnya pada ayat (5) dinyatakan bahwa Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan dibidang pertanahan khususnya berkenaan dengan keberadaan Tanah-tanah Kasultanan dan Tanah-tanah Kadipaten yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Peraturan Daerah Istimewa dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten disebutkan bahwa:

- 1) **Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terdiri dari:**
 - a. Penatausahaan;
 - b. Pemeliharaan dokumen; dan
 - c. Pengawasan.
- 2) **Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terdiri dari:**
 - a. Pelindungan;
 - b. Penggunaan; dan
 - c. Pelepasan.

Jumlah Program dan jumlah kegiatan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 untuk urusan Pertanahan adalah sebanyak 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan yang didanai oleh APBD dan Dana Keistimewaan. Berikut tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022:

Tabel 2-64 Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Urusan Pertanahan Tahun 2023

NO.	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN URUSAN PERTANAHAN	ANGGARAN	REALISASI (RP)		REALISASI FISIK	
			(RP)	(%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
IV	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	23.109.000	23.109.000	100,00%	100%	100%
A	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	23.109.000	23.109.000	100,00%	100%	100%
1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	23.109.000	23.109.000	100,00%	100%	100%
V	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	27.315.000	23.015.000	84,26%	100%	100%
A	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.315.000	23.015.000	84,26%	100%	100%
1	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma	27.315.000	23.015.000	84,26%	100%	100%

NO.	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN URUSAN PERTANAHAN	ANGGARAN	REALISASI (RP)		REALISASI FISIK	
			(RP)	(%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
	Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	6.950.827.550	6.430.195.535	92,51%	100%	100%
A	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	3.325.138.300	3.210.947.737	96,57%	100%	100%
1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	946.817.000	902.231.090	95,29%	100%	100%
2	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	662.895.000	635.942.207	95,93%	100%	100%
3	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	237.000.000	232.625.600	98,15%	100%	100%
4	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	453.967.300	428.492.613	94,39%	100%	100%
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	229.595.000	217.198.453	94,60%	100%	100%
6	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	794.964.000	794.457.774	99,95%	100%	100%
B	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	3.625.689.250	3.219.247.798	88,79%	100%	100%
7	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	2.102.105.300	1.934.905.275	92,05%	100%	100%
8	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1.523.583.950	1.284.342.523	84,30%	100%	100%
	TOTAL	7.001.251.550	6.476.319.535	92,50%	100%	100,00%

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024

Tabel 2-65 Struktur Program dan Kegiatan Urusan Pertanian terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (RP)	SETELAH PERUBAHAN (RP)	BERTAMBAH/ BERKURANG (RP)
Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	23.109.000	23.109.000	-
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	23.109.000	23.109.000	-
	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian	27.315.000	27.315.000	-
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.315.000	27.315.000	-
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan	7.311.001.000	6.950.827.550	(360.173.450)
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	3.884.833.000	3.325.138.300	(559.694.700)
	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	3.426.168.000	3.625.689.250	199.521.250
	Total Nilai Anggaran yang Mendukung Sasaran	7.361.425.000	7.001.251.550	(360.173.450)

Sumber: Dinas Pertanian dan Tata Ruang DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar/Keistimewaan

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan diukur dengan 2 indikator. Indikator tersebut yaitu Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2-66 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah	Persentase penyelenggaraan Penataan Agraria dan fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	$[(\text{Persentase penyelenggaraan penataan agraria yang ditindaklanjuti}) \times 50\% + [\text{Rerata (Persentase pendaftaran sertifikat bidang tanah SG/PAG/TD)} + (\text{Persentase kesesuaian pemanfaatan tanah SG/PAG/TD})] \times 50\%$

Sumber: Dinas Pertanian dan Tata Ruang DIY, 2024

Tabel 2-67 Capaian Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPD
				TARGET	REALISASI	%	
Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah	<u>Indikator:</u> Persentase penyelenggaraan Penataan Agraria dan fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	%	58,83	60,47	60,94	100,78	65,39

Sumber: Dinas Pertanian dan Tata Ruang DIY, 2024

Sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan agraria di daerah meliputi beberapa hal yaitu penyelenggaraan Penataan Agraria dan fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten dan pelayanan penanganan permasalahan pertanahan di DIY. Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan agraria di daerah pada tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 60,47% terealisasi sebesar 60,64% atau 100,78%. Dukungan dari kinerja sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan agraria di daerah tahun 2023 didukung oleh meta indikator $[(\text{Persentase penyelenggaraan penataan agrarian yang ditindaklanjuti}) \times 50\% + [\text{Rerata (Persentase pendaftaran sertifikat bidang tanah SG/PAG/TD)} + (\text{Persentase kesesuaian pemanfaatan tanah SG/PAG/TD})] \times 50\%$:

- 1) **Persentase pendaftaran sertifikat bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa**
 Capaian sampai dengan akhir tahun 2023 didapatkan dari realisasi pendaftaran sertifikasi tanah kasultanan dan kadipaten sebanyak 13.958 bidang ditambah dengan pendaftaran sertifikasi tanah desa sebanyak 12.035 bidang, jadi jumlahnya 25.993 bidang dibagi dengan jumlah keseluruhan target akhir RPD Tahun 2023, yaitu 64.323 bidang tanah kasultanan dan kadipaten dan tanah desa, dengan rincian antara lain:
 1. Pendaftaran Tanah SG/PAG sejumlah 13.958 (bertambah 121 bidang dari realisasi tahun 2022) bidang dengan rincian antara lain :
 - a. Kota Yogyakarta sejumlah 798 bidang;
 - b. Kab. Bantul sejumlah 3.725 bidang;
 - c. Kab. Kulon Progo sejumlah 2.360 bidang;
 - d. Kab. Gunungkidul sejumlah 3.939 bidang;
 - e. Kab. Sleman sejumlah 3.136 bidang;
 2. Pendaftaran Penyesuaian Sertifikat Tanah Kalurahan sejumlah 9.699 (bertambah 2.016 bidang dari realisasi tahun 2022) dengan rincian antara lain :
 - a. Kab. Bantul sejumlah 1.805 bidang;
 - b. Kab. Kulon Progo sejumlah 2.411 bidang;
 - c. Kab. Gunungkidul sejumlah 2.941 bidang;
 - d. Kab. Sleman sejumlah 2.542 bidang;
 3. Pendaftaran sertifikat tanah kalurahan pertama kali sejumlah 2.336 bidang (bertambah 1.195 bidang dari realisasi tahun 2022) dengan rincian antara lain :
 - a. Kab. Bantul sejumlah 642 bidang;
 - b. Kab. Kulon Progo sejumlah 284 bidang;
 - c. Kab. Gunungkidul sejumlah 864 bidang;
 - d. Kab. Sleman sejumlah 546 bidang;
 jadi totalnya sejumlah $(13.958 + 9.699 + 2.336) = 25.993$ bidang
 $\Rightarrow 25.993 / 64.323 = 40,41\%$
- 2) **Persentase kesesuaian pemanfaatan tanah SG/PAG dan Tanah Desa**
 1. Akumulatif kesesuaian pemanfaatan tanah SG/ PAG sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebanyak 2.007 rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2023 sebanyak 67 rekomendasi yang sudah dikeluarkan);
 2. Akumulatif kesesuaian pemanfaatan tanah desa sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebanyak 165 rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2023 sebanyak 24 rekomendasi)
 $\Rightarrow (2007 + 165) / 64.323 \times 100\% = 3,38\%$
 Jadi secara akumulasi maka akan didapatkan sub total $\Rightarrow (40,41\% + 3,38\%) / 2 \times 50\% = 10,95\%$
- 3) **Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan:** sesuai regulasi dihitung berdasarkan jumlah IPL yang ditindaklanjuti/ dengan jumlah IPL yang masuk

Tabel 2-68 Data Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah di DIY Tahun 2023

NO	NO. SK IPL	TAHUN	TENTANG
1	235/Kep/2023	2023	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo Seksi Yogyakarta - Kulon Progo di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
2	378/KEP/2023	2023	Penetapan Lokasi (Penlok) Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi Yogyakarta-Kulon Progo di Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024

Secara Persentase maka didapatkan nilai $(2/2) = 100\% \times 50\% = 50\%$

Jadi secara total rerata, yaitu **$(10,95\% + 50\%) = 60,95\%$**

Asimetris Urusan Pertanahan

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2022. Indikator dan target terkait dengan program pembangunan daerah diatur di dalamnya baik yang bersumber pada anggaran APBD murni maupun yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Dalam kesempatan kali ini akan disampaikan target dan capaian indikator kinerja kunci yang berkarakter asimetris. Telah diatur dalam regulasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu urusan yang mengatur keistimewaan DIY adalah terkait dengan urusan Pertanahan. Dalam dokumen RPD DIY Tahun 2023-2026 diatur dalam halaman VI-594 bahwa target indikator program pembangunan daerah khususnya urusan pertanahan (asimetris keistimewaan), sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 2-69 Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

PROGRAM PEMDA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	(%)
Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan	Capaian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	20,94%	21,89%	104,54%

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa capaian terhadap program pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 20,94% telah tercapai sebesar 21,89% dengan Persentase 104,54%. Indikator program pemda tersebut berupa capaian fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa.

3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa Izin penetapan Lokasi (IPL) masa berlakunya sudah akan habis, sehingga perlu adanya penyikapan untuk perpanjangannya. Sehingga antisipasi terhadap perencanaan anggaran terhadap lokasi yang akan dibebaskan bisa tertangani dengan baik. Alternatif solusi untuk antisipasi tersebut adalah melakukan monitoring dan pengendalian terhadap IPL yang akan memasuki masa habis berlakunya dengan mengundang pihak pemrakarsa. Di samping hal tersebut terkait dengan pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa juga perlu untuk dilakukan percepatan

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pelayanan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY terhadap izin penetapan lokasi kedepannya untuk bisa lebih baik dan terintegrasi. Apalagi pada tahun 2023 mendapatkan penghargaan Bhumandala Award kategori Ariti oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Disebutkan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY telah memiliki sistem yang mumpuni yang terintegrasi antara pertanahan dan tata ruang. Rekomendasinya adalah bahwa sistem yang sudah tersebut perlu untuk diperluas sehingga pengguna dan yang mendapatkan manfaat bisa lebih banyak dan lebih baik.

2.2.6.15. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP (DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Pembangunan ekonomi nasional sejatinya harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Biaya ekologi dan biaya sosial yang timbul akan sangat mahal sehingga dapat berdampak negatif tidak hanya pada pembangunan ekonomi secara makro tetapi juga akan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan, baik pihak pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Berikut merupakan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023:

Tabel 2-70 Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Program Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43.064.380.031	42.351.096.783	98.34	100	100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.761.400	18.541.251	98.83	100	100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.383.200	4.257.280	97.13	100	100
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.421.300	23.412.274	99,96	100	100
1.4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.307.681.661	38.778.394.807	98.65	100	100
1.5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.580.000	56.305.000	99.51	100	100
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	2.969.893	99.00	100	100
1.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.000.000	17.956.897	99.76	100	100

No	Program Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1.8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.800.000	52.800.000	100	100	100
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.460.800	42.819.064	98.52	100	100
1.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.016.800	84.167.176	96.73	100	100
1.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.030.300	46.337.331	92.62	100	100
1.12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	48.867.364	97.73	100	100
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.216.400	6.600.000	80.33	100	100
1.14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.013.000	155.003.386	92.81	100	100
1.15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.210.700	20.990.400	98.96	100	100
1.16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.248.400	54.145.000	99.81	100	100
1.17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.910.000	2.910.000	100	100	100
1.18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	675.319.200	564.598.973	83.60	100	100
1.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.598.047.200	1.563.102.337	97.81	100	100
1.20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.436.300	18.012.300	97.70	100	100
1.21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	305.933.070	294.394.800	96.23	100	100
1.22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.910.300	191.766.350	99.41	100	100
1.23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.000.000	302.744.900	99.26	100	100
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	216.728.900	214.399.708	98.92	100	100
2.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	84.760.500	84.310.500	99.47	100	100

No	Program Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
2.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	29.961.200	29.613.460	98.84	100	100
2.3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	102.007.200	100.475.748	98.50	100	100
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.687.031.300	1.639.990.807	97.21	100	100
3.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	145.516.900	144.811.948	99.52	100	100
3.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	60.000.000	59.261.300	98.77	100	100
3.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.104.749.400	1.073.124.859	97.14	100	100
3.4	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	376.765.000	362.792.700	96.29	100	100
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	13.258.000	12.984.200	97.93	100	100
4.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	13.258.000	12.984.200	97.93	100	100
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	159.652.200	157.005.168	98.34	100	100
5.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH	84.664.000	82.112.318	96.99	100	100
5.2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	14.425.700	14.418.400	99.95	100	100
5.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah	60.562.500	60.474.450	99.85	100	100

No	Program Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Daerah Provinsi					
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	152.242.000	147.977.500	97.20	100	100
6.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	152.242.000	147.977.500	97.20	100	100
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	185.648.500	185.425.822	99.88	100	100
7.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	185.648.500	185.425.822	99.88	100	100
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25.127.800	22.905.090	91.15	100	100
8.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	25.127.800	22.905.090	91.15	100	100
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	35.709.547.416	32.206.024.643	90.19	100	100
9.1	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	22.438.947.000	19.315.361.870	86.08	100	100
9.2	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	10.362.082.216	10.167.371.630	98.12	100	100
9.3	Kerja sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	394.032.600	345.227.523	87.61	100	100
9.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.514.485.600	2.378.108.620	94.58	100	100
JUMLAH URUSAN PENDUKUNG		43.064.380.031	42.351.096.783	98.34	100	100
JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		38.149.236.116	34.586.712.938	90.66	100	100
JUMLAH URUSAN PENDUKUNG + URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		81.213.616.147	76.937.809.721	94.73	100	100

Sumber: Sengguh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2024

Urusan Lingkungan Hidup mengelola anggaran sebesar Rp. 81.213.616.147,- dengan program dan kegiatan tahun 2023 terdiri dari 9 program, 41 sub kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 76.937.809.721,- atau 94.73% sedangkan realisasi fisik 100%.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pertama adalah capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan komposit dari nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga menjadi salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) Gubernur DIY.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah :

- 1) Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, BOD, COD, Total Fosfat, *Fecal Coli* dan *Total Coliform*. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas air 10 sungai di Kabupaten/Kota DIY. Untuk tahun 2023 dilakukan pengambilan sampel 3 (tiga) periode yaitu Bulan Juni, Bulan Agustus, dan Bulan Oktober;
- 2) Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO₂ dan NO₂. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas udara *ambien* dengan metode *passive sampler* pada 20 titik pantau yang tersebar di Kabupaten/Kota dan dengan hasil pengukuran kualitas udara *ambien* metode *passive* yang diukur oleh Kabupaten Sleman. Titik pantau metode *passive* mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan;
- 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. IKTL ini diperoleh dari luasan tutupan vegetasi di DIY yang telah dikonversi berdasarkan ketentuan dari kementerian Lingkungan Hidup (KLHK).
- 4) Indeks Kualitas Air Laut

Rumus yang digunakan untuk menghitung IKLH sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah

$$IKLH = (IKA \ 0,34) + (IKU \ 0,428) + (IKL \ 0,133) + (IKAL \ 0,099).$$

Berdasarkan hasil penghitungan masing – masing indeks, diperoleh nilai IKLH untuk tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2-71 Perhitungan IKLH DIY Tahun 2023

Komponen	Formula	Realisasi	Bobot
Indeks Kualitas Udara	$100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	89.01	0,428
Indeks Kualitas Air	$\frac{\sum (\text{setiap kategori status mutu})}{\sum (\text{status mutu air})} \times 100$	40.28	0,34
Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$	48.68	0,133
Indeks Kualitas Air Laut	$WQI = \sum Q_i W_i$	81.11	0,099
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY	$(0,428 \ IKU + 0,34 \ IKA + 0,133 \ IKTL + 0,099 \ IKAL)$	66.29	1

Sumber: Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Tahun 2023, diolah

Berdasarkan tabel di atas, kualitas lingkungan hidup di DIY mengalami kenaikan. Perhitungan IKA Tahun 2023 didasarkan pada data hasil pemantauan kualitas air sungai terhadap 7 parameter (BOD, DO, COD, TSS, PO₄, bakteri koli tinja dan bakteri Koli total). Perhitungan status mutu air sungai dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran. Nilai IKA pada tahun 2023 adalah 40,28. Parameter bakteri koli tinja (*Fecal coliform*) dan total koli (*Total coliform*) memiliki kontribusi besar sebagai sumber pencemar yang menyebabkan rendahnya nilai indeks

pencemaran dan storet. Seluruh sungai yang dilakukan pengujian memiliki nilai bakteri koli yang melebihi baku mutu. Sungai yang mengalami pencemaran bakteri koli tertinggi adalah Sungai Bulus dengan nilai maksimal *Fecal coliform* adalah 120.000 JPT/100mL dengan nilai baku mutu 1.000 JPT/100mL dan nilai maksimal *Total coliform* adalah 2.400.000 dengan baku mutu 5.000 JPT/100mL. Tingginya kadar bakteri koli pada kualitas air sungai di DIY disebabkan oleh kotoran ternak dan limbah domestik. Untuk perhitungan IKU digunakan dua parameter kualitas udara, yaitu NO₂ dan SO₂, yang masing – masing mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar *bensindan* emisi dari industri dan kendaraan berbahan bakar solar atau bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. IKU DIY dihitung dari data hasil pengukuran kualitas udara *ambien* dengan metode *passive* yang mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran. Berdasarkan hasil perhitungan data kualitas udara *ambien* dengan metode *passive sampler*, diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 88,571. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh mobilitas, kegiatan masyarakat dan aktivitas usaha/kegiatan pada tahun 2022 sudah berangsur – angsur normal sehingga terjadi peningkatan emisi gas pencemar.

Sementara itu, perhitungan IKL didasarkan pada perhitungan luas TH (Tutupan Hutan) dan konversi performa luas tutupan vegetasi selain hutan kemudian dibagi luas wilayah sehingga diketahui luas TH. Untuk tahun 2023 nilai IKL sebesar 58,34. Nilai ini juga lebih rendah dari target IKTL pada tahun 2022. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya aktivitas tebang butuh di hutan rakyat karena tuntutan ekonomi dan tingginya alih fungsi lahan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil yang kedua yaitu Ketaatan penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. IKK tersebut diperoleh dari persentase antara penanggung jawab usaha/kegiatan yang belum taat dibagi dengan jumlah usaha/kegiatan yang menjadi obyek pemeriksaan di tahun 2023. Untuk tahun 2023, capaian kinerjanya sebesar 53,74 %. Jika dibandingkan dengan angka tahun lalu, terjadi peningkatan capaian kinerja karena persentase jumlah perusahaan yang tidak taat semakin menurun. Ketika menjalankan tugasnya dalam melakukan penilaian, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup tunduk pada SOP Pengawasan Penaatan Perizinan dan Peraturan Perundang – undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Beberapa permasalahan terkait urusan lingkungan hidup berdasarkan dokumen Informasi Kualitas Lingkungan Hidup Daerah DIY Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Persampahan; TPA Regional sudah tidak mampu menampung sampah karena banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat;
- 2) Pencemaran Air; Laju pertumbuhan penduduk merupakan pemicu terhadap pencemaran air sungai. Laju pertumbuhan penduduk menyebabkan bertambahnya permukiman di daerah aliran sungai, semakin padat permukiman penduduk di daerah aliran sungai membuat pengendalian kualitas air sungai menjadi lebih sulit. Hal tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai di Yogyakarta telah sadar akan pentingnya menjaga kebersihan sungai. Pengelolaan limbah domestik yang belum optimal juga menjadi pemicu tingginya pencemaran air sungai yang ada di DIY khususnya permukiman yang berada di daerah aliran sungai. Rata-rata masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai adalah masyarakat dengan berpenghasilan rendah dan di sebagian tempat terdapat permukiman kumuh dan cenderung menjadi pemicu tercemarnya air sungai. Masyarakat daerah aliran sungai memanfaatkan air sungai dalam berbagai keperluan domestik;

- 3) Pencemaran Udara;
- 4) Perubahan Iklim dan Kerawanan Bencana; Ancaman Bencana Alam masih ada dan khusus untuk bencana hidrometeorologi mengalami peningkatan akibat fenomena perubahan iklim;
- 5) Pelanggaran Tata Ruang;
 - a. Tingginya laju pertumbuhan penduduk berdampak pada tingginya permintaan akan lahan untuk kebutuhan tempat tinggal sehingga semakin banyak lahan terbuka (*non built up area*), termasuk lahan pertanian, banyak yang dikonversi untuk dijadikan lahan permukiman (Alih Fungsi Lahan);
 - b. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau;
- 6) Kerusakan Lahan Akibat Pertambangan; Berdasarkan data dari Dinas PUP ESDM DIY menunjukkan bahwa jenis penambangan yang mendominasi di DIY adalah penambangan Batu Andesit dan Pasir serta Batu, selain itu juga ada penambangan Batu Gamping, Tanah Urug, dan Mangan namun jumlahnya tidak mendominasi. Tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan sektor pertambangan yang relatif rendah. Selain itu, secara sosial rentan terjadinya konflik pertambangan, khususnya pasir dan batu. Adanya eksploitasi bahan galian pasir dan batu (di lembah sungai maupun pekarangan) mengakibatkan timbulnya penyakit endemik, hama dan penyakit tanaman.

Solusi

- 1) Beberapa langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah persampahan antara lain perlunya regulasi dan pendampingan di mana diwajibkan sejak setiap kelompok rumah dalam satu RT atau satu RW membuat bank sampah dan mendapat pendampingan di mana memilah sampah yang masih bisa dimanfaatkan dan yang tidak, sehingga dapat mengurangi volume sampah dari sumbernya. Selain itu, perlu adanya teknologi pengolahan sampah modern di TPA dan perlunya perbaikan sistem tata kelola persampahan dengan melihat perkembangan kawasan dan potensi kawasan yang menghasilkan sampah lebih banyak dari tempat lainnya;
- 2) Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah DIY dalam mengatasi pencemaran air. Yang pertama adalah peningkatan kualitas air dengan cara mengidentifikasi sumber - sumber pencemar dan melakukan pembinaan terhadap pelaku/usaha kegiatan agar lebih tertib dan disiplin dalam mengelola limbahnya, melakukan kegiatan bersih sungai secara rutin, mengadakan penyedotan jamban secara berkala, pembangunan IPAL Komunal untuk limbah domestik, serta optimalisasi dan perbesaran sistem jaringan IPAL Komunal menuju IPAL Sewon. Sedangkan dari sisi peningkatan kuantitas air sungai dengan menghidupkan kembali mata air yang ada di sekitar sungai. Dengan bertambahnya debit aliran air sungai maka zat pencemar akan terencerkan sehingga meminimalisasi dampaknya terhadap organisme maupun lingkungan;
- 3) Pemda DIY telah memiliki Peraturan Daerah DIY Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di mana di dalamnya terkait juga mekanisme pemberian insentif bagi para petani yang mempertahankan lahan pertanian pangannya. Selain itu pemerintah dalam mengurangi peningkatan perubahan penggunaan lahan hijau menjadi lahan terbangun adalah memberikan fasilitas sertifikasi lahan khusus sawah, memberikan pupuk organik, memberikan alat-alat pertanian, dan membuat percontohan pertanian modern di tiga kabupaten yaitu Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap petani untuk bisa mengembangkan pertanian yang mereka kelola serta dapat menjadikan petani tidak mudah untuk melepas atau menjual tanah pertanian mereka dengan alasan kurang produktif;

- 4) Upaya lain yang telah dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemda DIY dan menindak pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Upaya pemantauan dan monitoring pemanfaatan ruang juga dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di DIY dan bersinergi untuk meredam laju perubahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, di mana lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ruang terbuka hijau telah termaktub di dalam perda tata ruang. Untuk kedepannya perlu dilakukan tindak lanjut rencana penerapan insentif dan disinsentif yang saat ini sedang dirancang peraturannya oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Berdasarkan hasil penilaian Sekolah Adiwiyata oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan 417 sekolah adiwiyata nasional sesuai Keputusan menteri LHK Nomor : SK.1061/MENLHK/P2SDM/SDM.2/10/2023. Dari 417 sekolah tersebut terdapat 24 Sekolah dari DIY sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional. Sekolah-sekolah tersebut antara lain :

- 1) SDN Bhayangkara (Kota Yogyakarta);
- 2) SDN Mendungan 2 (Kota Yogyakarta);
- 3) SDN Tahunan (Yogyakarta);
- 4) SMA Muhammadiyah 1 (Kota Yogyakarta);
- 5) SMKN 2 Yogyakarta ;
- 6) SD Muh Concongcat (Kab. Sleman);
- 7) SDN Margorejo (Kab. Sleman);
- 8) SDN Tunjungsari (Kab. Sleman);
- 9) SMA N 1 Turi (Kab. Sleman);
- 10) SMA N 1 Godean (Kab. Sleman);
- 11) SMAN 1 Ngemplak (Kab. Sleman);
- 12) SMA N 2 Sleman(Kab. Sleman);
- 13) SMK N 1 Cangkringan (Kab. Sleman);
- 14) SMK N 1 Kalasan (Kab. Sleman);
- 15) SMP N 1 Seyegan (Kab. Sleman);
- 16) MTS N 2 Kulon Progo (Kab. Kulon Progo);
- 17) SDN Kalimenur (Kab. Kulon Progo);
- 18) MIN 10 Gunungkidul (Kab. Gunungkidul);
- 19) MIN 11 Gunungkidul (Kab. Gunungkidul);
- 20) SMP N 2 Nglipar (Kab. Gunungkidul);
- 21) SDN 2 Sanden (Kab. Bantul);
- 22) SDN Tegaldowo (Kab. Bantul);
- 23) SMA N 1 Sedayu (Kab. Bantul);
- 24) SMA N 3 Bantul (Kab. Bantul);

Sedangkan untuk Adiwiyata Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.1062 / MENLHK/P2SDM / SDM.2/10/2023 sekolah yang lolos adiwiyata mandiri dari DIY antara lain :

- 1) SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta (Yogyakarta);
- 2) SDN Rejosari III Semin (Kab. Gunungkidul);
- 3) SDN Bakalan (Kab. Bantul);

Sehingga terdapat 27 Sekolah dari DIY yang mendapatkan Penghargaan dari Kementerian LHK RI pada tahun 2023. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Jakarta di KLHK Gedung Manggala Wanabakti pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh Menteri LHK RI Siti Nurbaya Bakar.

Gambar 2-21 Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional 2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2024

Penghargaan lain yang didapatkan selain Sekolah Adiwiyata adalah Penghargaan Program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim (Proklim) yang ditetapkan sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membumikan isu global perubahan iklim menjadi aksi bersama di tingkat lokal. Untuk penghargaan Proklim, DIY mendapatkan 2 Proklim Utama yaitu

- 1) Pedukuhan Kroco, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih dan Dusun Plosokuning ;
- 2) Padukuhan Wonosari, Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi;

Gambar 2-22 Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim Balai PPI menyerahkan sertifikat ProKlim Tahun 2023 di wilayah DIY yang diwakili oleh Kabid P3KLH DLHK DIY



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2024

2.2.6.16. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL(BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-72 Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di DIY Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target	%
1.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	220.334.000	217.606.600	98,76	100	100
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	24.464.000	24.431.600	99,87	100	100
	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	19.220.000	18.645.100	97,01	100	100
	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	176.650.000	174.529.900	98,80	100	100
2.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	72.142.900	70.692.600	97,99	100	100
	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	41.622.200	41.320.900	99,28	100	100
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	26.104.500	25.064.400	96,02	100	100
	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	4.416.200	4.307.300	97,53	100	100
3.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	67.573.800	65.062.091	96,28	100	100
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.331.100	31.170.091	96,41	100	100
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	35.242.700	33.892.000	96,17	100	100
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	41.126.000	41.126.000	100	100	100
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	41.126.000	41.126.000	100	100	100
JUMLAH		401.176.700	394.487.291	98,33	100	100

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024



2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Program nasional di bidang administrasi kependudukan (aminduk) dan pencatatan sipil (capil) yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri senantiasa dijadikan referensi dalam penyusunan rencana penyelenggaraan urusan aminduk di DIY dengan tujuan agar target sasaran pembangunan di tingkat daerah dapat sejalan dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, fokus pelaksanaan program kerja urusan aminduk menitikberatkan pada persiapan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yakni peningkatan cakupan perekaman biometrik bagi penduduk yang sudah memenuhi syarat memilih dan terdaftar dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) serta sosialisasi penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat untuk memperluas akses terhadap layanan aminduk secara daring. Beberapa kegiatan yang dapat mendukung fokus utama juga dilaksanakan.

Di bidang pendaftaran penduduk telah diselenggarakan pendataan bagi penduduk rentan aminduk terutama anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang membutuhkan fasilitasi Akta Kelahiran maupun Kartu Identitas Anak (KIA), sosialisasi terkait regulasi aminduk di beberapa kalurahan, serta fasilitasi perubahan status pekerjaan bagi ASN dan anggota TNI/POLRI yang telah purna tugas agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Kemudian dalam bidang pencatatan sipil telah dilaksanakan fasilitasi pelayanan itsbat nikah bagi penduduk yang membutuhkan dengan melibatkan instansi lintas sektor dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai unit usaha terkait pemberian insentif bagi pemegang KIA yang dinilai dapat meningkatkan cakupan KIA di daerah. Di bidang penyediaan dan pemanfaatan data juga telah dilaksanakan rilis data kependudukan tahun 2023 untuk semester 1 dan 2, layanan dan sosialisasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DIY yang akan dan telah mengadakan PKS pemanfaatan data kependudukan, serta penyusunan Buku Profil Kependudukan Tahun 2022.

Upaya meningkatkan cakupan angka perekaman biometrik KTP-el, selama tahun 2023 dilakukan dalam bentuk kegiatan pelayanan terpadu jemput bola terhadap siswa/siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di DIY yang berusia 16 tahun ke atas dengan melibatkan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Berdasarkan data Ditjen Dukcapil masih banyak penduduk berusia Kesehatan 17 tahun yang telah memenuhi syarat memilih namun belum dilakukan perekaman biometrik. Target kegiatan spesifik menyasar siswa sekolah dilaksanakan dalam rangka mencegah hilangnya hak mereka sebagai pemilih pemula pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Jemput bola pelayanan terpadu perekaman biometrik KTP-el, diselenggarakan di 4 SMA/SMK di kabupaten Gunungkidul yaitu SMA Negeri 1 Wonosari (148), SMK Negeri 2 Wonosari (168), SMK Negeri 3 Wonosari (270), dan SMA Negeri 2 Playen (91) sehingga total sebanyak 677 siswa telah merekam data biometriknya ke dalam *database*. Siswa tersebut akan memperoleh KTP-el pada waktu mereka berusia 17 tahun dan tidak perlu melakukan perekaman ulang. Sampai dengan akhir tahun 2023, dari 2.891.488 penduduk yang berstatus wajib KTP sebanyak 2.859.810 penduduk telah melakukan perekaman biometrik atau sebesar 99,74%. Adapun jumlah penduduk DIY pada semester II tahun 2023 yaitu 3.722.296 jiwa.

Gambar 2-23 Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Rekam Cetak KTP-el bagi siswa/i SMA/K



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Dalam hal peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan, pelaksanaan urusan adminduk di tingkat DIY diselenggarakan melalui koordinasi dan fasilitasi kepada Dinas Dukcapil di daerah untuk memperluas cakupan registrasi aplikasi IKD oleh penduduk wajib KTP yang memiliki perangkat telepon pintar. Provinsi mendorong daerah untuk menggiatkan pelayanan registrasi IKD di setiap *event* yang mengundang banyak masyarakat sekaligus memberikan sosialisasi kemanfaatan aplikasi tersebut. Apalagi setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional di mana layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan IKD menjadi salah satu dukungan penyelenggaraan aplikasi SPBE prioritas. Selama tahun 2023 ini jemput bola pelayanan registrasi IKD telah dilaksanakan di berbagai lokasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan menyasar ASN, *Civitas* akademika, serta masyarakat pada umumnya dan telah mengaktifkan user IKD sebanyak 108.812 penduduk atau sebesar 3,80% dari total penduduk wajib KTP-el (2.859.810).

Gambar 2-24 Pelayanan Terpadu Rekam Cetak KTP-el dan Registrasi Identitas Kependudukan Digital bagi Abdi Dalem Kraton dan *Civitas* Akademika UGM



Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024

Terkait peningkatan cakupan akta kelahiran, berbagai upaya yang telah dilakukan yaitu: sosialisasi regulasi, kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang membuka layanan persalinan untuk percepatan pengurusan akta kelahiran bagi bayi baru lahir, berbagai inovasi pelayanan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, dan fasilitasi penduduk rentan adminduk di LKSA yang lahir tanpa diketahui asal-usulnya. Selama tahun 2023, Provinsi bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota berhasil memfasilitasi penerbitan 73 dokumen kependudukan bagi 61 anak pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tersebar di 2 LKSA dan 2 balai rehabilitasi sosial milik Dinas Sosial DIY. Lebih rinci dokumen kependudukan yang dimaksud terdiri atas: 3 Kartu Keluarga (KK), 37 KTP, 9 Akta Kelahiran, dan 24 KIA diberikan kepada anak panti asuhan dan penyandang disabilitas.

Kegiatan tersebut bermaksud untuk menunjukkan bahwa negara hadir dalam menjamin hak-hak keperdataan dan memberikan perlindungan hukum bagi penduduk rentan adminduk. Sampai akhir 2023 angka kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun di DIY telah mencapai 99,21% atau sebanyak 868.470 jiwa dari total penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 875.406 jiwa. Di sisi lain, cakupan kepemilikan KIA di DIY pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang relatif baik yakni sebesar 84,96% anak usia 0-17 tahun di DIY telah memiliki KIA dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 79,12%. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran orang tua terhadap pentingnya kepemilikan KIA bagi anak-anak mereka semakin tinggi. Berbagai program intervensi pemerintah juga turut mendukung peningkatan ini. Salah satunya adalah PKS pemberian insentif bagi



jogja
Indonesia



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU



pemegang KIA oleh lembaga-lembaga penyedia layanan publik di DIY. Inovasi kerja sama yang telah dirintis sejak tahun 2018 ini hingga tahun 2023 tercatat sebanyak 22 lembaga/unit usaha yang ikut andil dalam PKS.

Gambar 2-25 Penandatanganan PKS Pemanfaatan KIA dengan Lembaga Penyedia Layanan Publik dan Unit Usaha di DIY Tahun 2023



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Pada lingkup pemanfaatan data kependudukan, pada tahun 2023 ini kegiatan lebih difokuskan kepada pemantauan penggunaan hak akses pemanfaatan data yang telah diberikan kepada OPD sesuai PKS serta telaah terhadap perubahan regulasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Hasil pemantauan penggunaan hak akses selama tahun 2023 penggunaan akses paling banyak pada Dinas Sosial DIY untuk verifikasi dan validasi penduduk penerima bantuan sosial dan RS Grhasia untuk verifikasi dan validasi pasien. OPD yang telah menggunakan hak akses telah diminta untuk mengirimkan data balikan sesuai dengan isi dari PKS. Selanjutnya terkait perubahan regulasi, Provinsi memberikan sosialisasi baik bagi calon OPD yang akan mengajukan permohonan PKS maupun bagi OPD yang akan mengajukan perpanjangan PKS.

Dalam menjalankan tugas fasilitasi kepada daerah, Provinsi telah mendistribusikan blanko KTP-el kepada kabupaten/kota yang membutuhkan berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas. Sesuai dengan arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri kepada daerah agar memastikan ketersediaan blanko KTP-el hingga hari H pemungutan suara. Untuk menghindari kekosongan blanko KTP-el, kepada daerah dipersilakan untuk mengutamakan pencetakan blanko KTP-el bagi penduduk yang belum pernah memiliki KTP-el sedangkan bagi penduduk yang mengalami kerusakan atau kehilangan KTP-el diarahkan untuk registrasi aplikasi IKD yang memiliki manfaat dan fungsi yang sama dengan KTP-el fisik. Tercatat selama tahun 2023, DIY telah menerima blanko dari Ditjen Dukcapil sebanyak 144.000 keping dan telah didistribusikan sebanyak 136.000 keping kepada 5 kabupaten/kota. Ketersediaan blanko KTP-el akan terus dimonitor agar tidak terjadi kelangkaan hingga hari pencoblosan.

Tabel 2-73 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2023 Terhadap Target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	%		
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP-el, akta kelahiran, KIA, dan akta kematian)	%	n/a	92,20	95,90	104,01	94,15	101,86

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Kompleksnya kasus pada anak yang tidak diketahui asal-usulnya berdampak pada sulitnya pengumpulan bukti dukung yang dibutuhkan untuk penerbitan dokumen kependudukan;
- 2) Penerapan regulasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi oleh Ditjen Dukcapil yang mewajibkan calon OPD yang akan mengadakan PKS pemanfaatan data memiliki Sertifikasi ISO 27001 semakin mengurangi animo OPD untuk mengajukan permohonan kerja sama;
- 3) Mekanisme PKS KIA dengan lembaga penyedia layanan publik/unit usaha dinilai belum begitu banyak memberikan umpan balik secara finansial;
- 4) Implementasi *database*;
- 5) kependudukan secara terpusat yang justru mengurangi kemampuan daerah dalam menyediakan data kependudukan spesifik di luar rilis data per semester;
- 6) Belum optimalnya pelayanan adminduk melalui aplikasi IKD ditambah dengan beberapa fitur yang belum dapat digunakan oleh user.

Solusi:

- 1) Kolaborasi dengan instansi lain baik di dalam maupun luar daerah, inventarisasi masalah, dan optimalisasi sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan syarat administrasi penerbitan dokumen adminduk bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya;
- 2) Sosialisasi secara aktif terkait tata cara pengurusan ISO 27001 tentang Standar Keamanan Informasi kepada OPD calon pengguna data;
- 3) Intensifikasi diskusi dan *workshop* dengan mengundang lebih banyak calon lembaga swasta penyedia layanan publik maupun unit-unit usaha;
- 4) Mengajukan surat permohonan data kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri berdasarkan kebutuhan lembaga pengguna dan optimalisasi pemanfaatan kanal-kanal akses yang diberikan;
- 5) Variasi metode sosialisasi agar semakin banyak cakupan masyarakat yang terpapar informasi, seperti publikasi via media elektronik, media cetak, sosialisasi di kemantren/kapanewon, dan melalui program Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) dengan metode *video conference*.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pada bidang pencatatan sipil, Provinsi telah memberikan fasilitasi pelayanan itsbat nikah bagi penduduk yang masih berstatus KAWIN BELUM TERCATAT. Masih banyak penduduk terutama di daerah Gunungkidul yang telah melakukan prosesi perkawinan namun belum diakui dan dicatat oleh Negara. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tentu hal ini akan berpengaruh pada status kependudukan baik bagi pasangan maupun keturunannya. Berangkat dari hal tersebut, sesuai tugas dan fungsi pelaksanaan urusan adminduk di tingkat Provinsi, telah dilaksanakan fasilitasi pengakuan perkawinan bagi penduduk yang membutuhkan pelayanan dengan melibatkan berbagai instansi lintas sektor seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama (PA), dan Dinas Dukcapil setempat di Kalurahan Jetis dan Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari Gunungkidul. Dari kegiatan tersebut telah disahkan status perkawinan sebanyak 20 pasangan suami-istri dan telah diberikan dokumen kependudukan berupa: Buku Nikah, KK, dan KTP-el.

Gambar 2-26 Proses Sidang Itsbat dan Penyerahan Dokumen Kependudukan Tahun 2023



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

2.2.6.17. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2-74 Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target	(%)
	BELANJA LANGSUNG	5.224.570.200	5.177.855.784	99,11	100	100
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
1.1	Pengembangan Kewirausahaan Desa	240.000.000	229.096.100	95,46	100	100
1.2	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	975.110.000	960.485.833	98,50	100	100
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.545.000	4.545.000	100	100	100
2.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.604.700	6.604.600	99,99	100	100
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.320.000	31.320.000	100	100	100
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan-Triwulanan-Semesteran SKPD	3.953.400	3.953.400	100	100	100
2.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.300.000	6.300.000	100	100	100
2.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.031.100	41.444.396	84,53	100	100
2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.913.000	196.658.809	99,37	100	100
2.8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.991.200	26.990.000	96,42	100	100
2.9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000	3.405.689	94,60	100	100
2.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.540.000	18.421.162	94,27	100	100
2.11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.412.600	47.370.095	90,38	100	100
3	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
3.1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	207.037.600	205.779.300	99,39	100	100

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target	(%)
3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.399.211.600	3.395.481.400	99,89	100	100
JUMLAH		5.224.570.200	5.177.855.784	99.11	100	100

Sumber: Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat salah satunya dilakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan penguatan lembaga kemasyarakatan agar masyarakat mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Sasaran strategis urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan yang melibatkan sektor terkait dan masyarakat telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang optimal. Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan. Tahapan dalam pemberdayaan masyarakat diawali dengan menyiapkan bahan perumusan kebijakan berupa kajian strategis tahun 2023. Bahan kebijakan yang telah dihasilkan berupa rumusan bahan kebijakan antara lain;

- 1) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2027
Rapergub ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga tangguh dan berkualitas dalam rangka mencapai Panca Mulia DIY. Keluarga tangguh adalah kondisi keluarga yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkai gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga;
- 2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Penyandang Disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang membutuhkan perhatian secara khusus. Dalam rangka mewujudkan kesamaan hak, kesempatan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dan pembangunan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- 3) Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
Rancangan Peraturan Gubernur ini berisi mengenai koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan sumber dana dalam RAD. Dalam proses penyusunannya, RAD ini

telah melibatkan berbagai perangkat daerah terkait dan perwakilan lanjut usia diwakili oleh Komda Lansia DIY. RAD diharapkan dapat mendorong semua pihak terkait dapat melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan lansia sesuai dengan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi, terukur dan berkelanjutan;

- 4) Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 463/13420 Tentang Rekomendasi Penanganan Kasus Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta

Surat Edaran ini merupakan hasil dari Kajian Studi Kasus Perceraian di DIY. Beberapa rekomendasi umum berdasarkan hasil kajian tersebut antara lain Pengarusutamaan pembangunan keluarga melalui upaya *promotive*, *preventive*, *curative* dan *rehabilitative*, pencegahan perkawinan di usia anak, peningkatan SDM, sarana dan prasarana dalam memberikan layanan dan mediasi pada keluarga sebagai upaya pencegahan perceraian, memperkuat kolaborasi lintas sektor antar *stakeholder* dalam upaya pencapaian dan pelaksanaan program ketahanan keluarga, serta memperkuat program pengentasan kemiskinan.

Kebijakan yang diterapkan untuk mencapai sasaran strategis adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta pendampingan di wilayah prioritas daerah, percepatan peningkatan keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang diprioritaskan pada peningkatan kapasitas pengelola lembaga masyarakat dan BUMDes serta peningkatan cakupan layanan BUMDes dengan membentuk BUMDes baru dan menyehatkan BUMDes yang telah terbentuk namun kurang aktif. Strategi yang dilakukan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui KIE dan pendampingan, meningkatkan kapasitas pengurus/pengelola BUMDes dan LPMD/LPMK melalui pelatihan, *FGD* dan sarasehan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Global Gotong Royong (G2R) dan Gerakan *Paseduluran Segoro Amarto* untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan dengan meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan prinsip kesetaraan – partisipasi – berkelanjutan – kemandirian dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Global Gotong Royong (G2R) *TetraPreneur* melaksanakan Sosialisasi G2R, *Training of Trainer (ToT)* G2R, *FGD* Pemetaan Produk Unggulan, *FGD* Prototype Produk Unggulan, Ekspose Industri, Jaringan Kualitas *Offline*, Jaringan Kualitas *Online*, Penjualan Ekspor, Penjualan Mitra, dan Tabel Top G2R *TetraPreneur*. Pembinaan G2R *TetraPreneur* DIY Tahun 2023 dilakukan di Kelurahan sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Selopamiro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul;
- 2) Kelurahan Srikayangan, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
- 3) Kelurahan Sumberrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman;
- 4) Kelurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo;

Kegiatan *Segoro Amarto* merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat dikhususkan bagi masyarakat yang kurang mampu di wilayah Kota Yogyakarta. Beberapa anggota keluarga dikumpulkan untuk bersama-sama merumuskan kegiatan yang akan dilakukan bersama dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Setelah itu dilakukan pelatihan dan praktek yang langsung didampingi oleh para ahli yang berkompeten pada bidang yang telah disepakati oleh masyarakat. Adapun kegiatan *Segoro Amarto* telah dilaksanakan di:

- 1) Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman;
- 2) Kelurahan Tegalrejo, Kemantren Tegalrejo;
- 3) Kelurahan Muja-Muju, Kemantren Umbulharjo;
- 4) Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan;
- 5) Kelurahan Brontokusuman, Kematren Mergangsan;
- 6) Kelurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantriheron;

Isu strategis DIY saat ini salah satunya adalah isu kemiskinan dan data kemiskinan. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan masyarakat, maka sasaran yang dilakukan adalah meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat yang diukur dengan dua (2) indikator. Indikator tersebut adalah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel 2-75 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023**

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	4 rumusan kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kebijakan tahun n
	Lembaga Kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	LPMD/K/PKK/Posyandu dan BUMDES
	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan model Gotong Royong	10 Desa/Kelurahan dan Kelurahan sasaran Pemberdayaan Masyarakat Global Gotong Royong TetraPreneur dan Segoro Amarto

Sumber: Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2024

Kinerja sasaran meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat dengan indikator jumlah lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2-76 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di DIY Tahun 2023

Indikator Sasaran	Baseline 2021	2022	2023			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2023 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Rumusan bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	4	4	4	4	100	4	100
Lembaga Kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan	4	4	4	4	100	4	100

Indikator Sasaran	Baseline 2021	2022	2023			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2023 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan model Gotong Royong	N/A	12	10	10	100	32	100

Sumber: Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2024

Target dari indikator sasaran meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat pada tahun 2023 adalah 4 (empat) lembaga dengan capaian 4 (empat) lembaga berdasarkan dari capaian tersebut maka persentase capaian pada tahun 2023 telah 100%. Setiap tahun, sasaran 4 (empat) lembaga ini selalu berganti lokus atau sasaran pelaksanaannya sesuai dengan daerah miskin yang ada di DIY. Lembaga kemasyarakatan menjadi motor penggerak pembangunan di desa/kelurahan, sehingga perlu senantiasa ditingkatkan kapasitasnya. Tim Penggerak PKK, LPMD/K dan Pokjanel Posyandu seluruh desa dan kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dipastikan sudah ada dan kegiatannya selalu aktif, sedangkan BUMDes yang ada di desa sebagian besar sudah terbentuk dan perlu ditingkatkan perannya. Untuk mendorong tercapainya target 4 (empat) lembaga tersebut adalah dengan melakukan evaluasi perkembangan desa/kelurahan, fasilitasi LPMD/K untuk pelaksanaan kegiatan TMMD dan fasilitasi TP-PKK Daerah Istimewa Yogyakarta. Evaluasi dilakukan sampai tingkat Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

- 1) Desa/Kelurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul;
- 2) Desa/Kelurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman;
- 3) Desa/Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo;
- 4) Desa/Kelurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
- 5) Kelurahan Gunungketur, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta;
- 6) Kelurahan Bausasran, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta;
- 7) Kelurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

Dalam rangka meningkatkan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dilakukan Evaluasi Pengelolaan Posyandu sebagai bentuk pembinaan dan pengintegrasian layanan pada 5 lokasi, antara lain:

- 1) Posyandu Asih Lestari Tegallayang 10, Kelurahan Caturharjo, Pandak, Bantul;
- 2) Posyandu Lestari Klipuh, Kelurahan Gulurejo, Lendah, Kulon Progo;
- 3) Posyandu Nusa Indah Pereng Dawe, Kelurahan Balecatur, Gamping, Sleman;
- 4) Posyandu Kecubung 5 Krakalan, Kelurahan Beji, Patuk, Gunungkidul;
- 5) Posyandu Lada 6, Kelurahan Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;

Fasilitasi dan pembinaan LPMD/K melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat baik dibidang fisik (pembangunan sarana prasarana) maupun non fisik (penyuluhan terkait Pekat, Narkoba, Fanatisme, dsb). LPMD/K yang terfasilitasi adalah:

- 1) LPMK Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
- 2) LPMK Bener, Tegaltrejo, Yogyakarta;
- 3) LPMK Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul;

- 4) LPMK Giritirto, Purwosari, Gunungkidul;
- 5) LPMK Gowongan, Jetis, Yogyakarta;
- 6) LPMK Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul;
- 7) LPMK Kalirejo, Kokap, Kulon Progo;
- 8) LPMK Lumbungrejo, Tempel, Sleman;
- 9) LPMK Muntuk, Dlingo, Bantul;
- 10) LPMK Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo;
- 11) LPMK Nogotirto, Gamping, Sleman;
- 12) LPMK Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo;
- 13) LPMK Selopamioro, Imogiri, Bantul;
- 14) LPMK Sidokarto, Godean, Sleman;
- 15) LPMK Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta;

BUMDes yang dilakukan pembinaan dan ditingkatkan perannya dalam pelatihan kebijakan bisnis plan dan manajemen pengelolaan BUMDes adalah:

- 1) BUMDesa Kalurahan Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul;
- 2) BUMDesa Kalurahan Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul;
- 3) BUMDesa Kalurahan Nomporejo, Galur, Kulon Progo;
- 4) BUMDesa Kalurahan Panjatan, Panjatan, Kulon Progo;
- 5) BUMDesa Kalurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo;
- 6) BUMDesa Kalurahan Argosari, Sedayu, Bantul;

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Menurunnya nilai-nilai kegotongroyongan di dalam masyarakat;
- 2) Angka kemiskinan DIY masih cukup tinggi.

Solusi

- 1) Mendorong kegotongroyongan masyarakat dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Tentara Manunggal Membangun Desa serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat Desa, khususnya masyarakat yang kurang mampu;
- 2) Meningkatkan kapasitas pengelola Lembaga Kemasyarakatan;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan pemberdayaan masyarakat yang berasaskan semangat gotong royong masyarakat.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Penghargaan Menteri Dalam Negeri RI kepada Pemda DIY

Penghargaan ini dianugerahkan kepada Pemda DIY sebagai Peringkat 1 Provinsi Dengan Tingkat Partisipasi Peserta Tertinggi (99,72%) untuk Kategori III (Jumlah Peserta 840 s.d. 2770 Orang) Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023

Gambar 2-27 Penghargaan sebagai Peringkat 1 Provinsi Dengan Tingkat Partisipasi Peserta Tertinggi untuk Kategori III Kegiatan P3PD Tahun 2023



Sumber: Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2024

2.2.6.18. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB) (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DIY)

1. Program dan Kegiatan

Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang tangguh dan mampu menjadi pilar kehidupan masyarakat yang berkarakter, religius, berbudaya, maju, mandiri dan sejahtera, dan pembangunan Keluarga Berencana diarahkan untuk mewujudkan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) guna melaksanakan pembangunan berkelanjutan

Tabel 2-77 Program dan Kegiatan Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	BELANJA	1.633.114.790	1.568.447.750	96,04	100	100
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.500.000	1.500.000	100	100	100
8.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1.500.000	1.500.000	100	100	100

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.628.614.790	1.563.947.750	96,03	100	100
9.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.090.099.790	1.040.872.250	95,48	100	100
9.2.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	538.515.000	523.075.500	97,13	100	100
10.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.000.000	3.000.000	100	100	100
10.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.000.000	3.000.000	100	100	100

Sumber : DP3AP2 DIY, 2024

Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) pada Tahun 2023 dilaksanakan melalui 3 program dan 4 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran 1.633.114.790 dan realisasi keuangan 96,04 % serta realisasi fisik 100%.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY, dalam Rencana Strategisnya mempunyai Sasaran pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan dengan indikator umur menikah pertama perempuan .

Tabel 2-78 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Base line 2022	Target				2023*			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPD 2026 (%)
			2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Mempertahankan rata-rata usia kawin pertama ideal bagi perempuan	Umur	24,12	21-30	21-30	21-30	21-30	21-30	23,5	97,42	21-30	90,64

Sumber: Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi DIY tahun 2023

Indikator Sasaran Rata-rata usia perkawinan mempunyai capaian umur 23,5 sesuai target yaitu 21-30 Sehingga target pada tahun 2023 telah tercapai. Indikator ini dihitung dari data yang bersumber dari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi DIY tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2-79 Data Rata-Rata Usia Menikah Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No	Usia Menikah	Jumlah Menikah (n)	Nilai Tengah (F)	F x n	Rata-Rata Usia Nikah (Fxn/Jumlah Menikah)
1	< 21	363	21	7.623	21
3	21-30	2.414	25,5	61.557	25,5
4	30+	1.025	30	30.750	30
		3.802		99.930	26.28
Rata-Rata Usia Menikah Perempuan				26.28	

Sumber: KEMENAG DIY (diolah DP3AP2) tahun 2024

Berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mendorong keberhasilan capaian indikator tersebut karena tingginya kesadaran penduduk untuk mempersiapkan keluarga yang tangguh dengan tidak menikah di usia muda, sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan serta sudah adanya koordinasi yang lebih baik pada forum kesehatan reproduksi yang ada di provinsi, selain itu peluang perempuan untuk mendapatkan akses di ranah publik yang semakin terbuka, serta sudah tersusunnya media advokasi bagi remaja tentang kesehatan reproduksi juga turut berperan. Tugas selanjutnya adalah mempertahankan umur ideal pertama perempuan melahirkan antara umur 21 sampai dengan 30 tahun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas keluarga.

Data pada tahun 2023 yang diperoleh dari Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sebagai berikut :

- Jumlah KK : 1.297.165;
- Jumlah seluruh Penduduk Usia Bawah 5 tahun : 211.199;

Keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran didukung melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk menikah di usia yang cukup ideal

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan: Masih adanya pernikahan usia anak.

Solusi: Peningkatan intensitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pendewasaan Usia Perkawinan, Kesehatan Reproduksi Remaja, Pembinaan Sekolah/ Madrasah Ramah Anak, serta pendampingan PUSPAGA bagi calon pengantin usia anak.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak ada.

2.2.6.19. URUSAN PERHUBUNGAN (DINAS PERHUBUNGAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Sektor perhubungan berperan dalam mendukung kelancaran mobilitas orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Untuk mendukung kelancaran mobilitas tersebut perlu adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan/atau barang. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 yang mengamanatkan sektor transportasi menjadi bagian dalam pembangunan di sektor pendidikan, wisata dan budaya dalam mendukung pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan pembangunan urusan perhubungan tersebut memiliki 4 (empat) indikator besar yakni Peningkatan Pelayanan Angkutan, Pengembangan Keselamatan Transportasi, Pengembangan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dan Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran

Berdasarkan arah kebijakan Pemda DIY di sektor transportasi yakni : mengembangkan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara Yogyakarta *International Airport* (YIA) serta menyediakan sarana dan prasarana aksesibilitas dan konektivitas perhubungan serta peningkatan produktivitas sumber daya maka Dinas Perhubungan DIY mengambil arah kebijakan sebagai berikut : Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis, Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis, Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis, Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis, dan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis. Adapun indikator keberhasilannya adalah Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum dan Persentase Capaian Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di koridor 2. Ketercapaian pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut:

Tabel 2-80 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2023

Indikator	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	%	33,97	42,21	46,16	109,36%	56,39	81,85
Persentase Capaian Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di koridor 2	%	0	27,88	38,39	137,70%	79,94	48,02

Sumber : Dinas Perhubungan DIY, 2024

Dalam rangka mencapai target indikator “Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum dan Persentase Capaian Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di koridor 2”, maka Dinas Perhubungan DIY melaksanakan 3 (tiga) program yang berasal dari APBD reguler, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Program Pengelolaan Perkeretaapian, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Selain program yang pembiayaan berasal dari APBD reguler juga melaksanakan program yang berasal dari Dana Keistimewaan DIY yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.

Ketercapaian pelaksanaan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diukur dengan ketercapaian indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang yang terlayani pada Terminal Tipe B
Realisasi peningkatan jumlah penumpang yang terlayani pada terminal B yaitu sebesar 9,16% dari target 0,78%. Target tersebut diperoleh dari perkiraan penurunan jumlah penumpang sebanyak 750 orang per hari karena adanya aktivitas pembangunan di terminal Jombor. Realisasi jumlah penumpang yang terlayani di terminal Jombor sebanyak 9.716 penumpang per hari dari target 8.894 penumpang per hari (peningkatan 0,75%) dan Realisasi jumlah penumpang yang terlayani di terminal Wates sebanyak 629 penumpang per hari dari target 585 penumpang per hari (peningkatan 17,57%);
- 2) Persentase Pemenuhan Layanan Kendaraan Yang Parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP)
Realisasi pemenuhan layanan kendaraan yang parkir di TKP yaitu sebesar 75,13% dari target 72,39%. Realisasi tersebut diperoleh dari rerata jumlah ketersediaan SRP di TKP Bandara Adisutjipto sebanyak 316 SRP dari kebutuhan sebanyak 791 SRP (40%) dan jumlah layanan pendukung (petugas keamanan sebesar 100%, pengadaan portal gate sebesar 100%, pemasangan pagar sebesar 100%, penyediaan tempat ibadah 100%, dan pemasangan CCTV sebesar 100%), Sehingga capaian indikator persentase Pemenuhan Layanan Kendaraan Yang Parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP) telah tercapai 103,79%;
- 3) Persentase Jumlah Trayek Layanan AKDP yang Beroperasi
Realisasi layanan AKDP yang beroperasi di tahun 2023 yaitu sebesar 42,86% dari target 42,86%, realisasi tersebut masih berdasarkan pada mempertahankan layanan AKDP eksisting yang masih beroperasi sebanyak 6 Trayek (Jogja - Wonosari , Jombor - Bandara YIA, Jogja - Bandara YIA, Stasiun Tugu - Bandara YIA, Jogja – Imogiri dan Jogja – Parangtritis) dari 14 trayek yang masih optimal sesuai berdasarkan hasil Studi Evaluasi AKDP tahun 2021, layanan 14 trayek (8 AKDP ditambah 6 Angkudes Dalam Provinsi) tersebut yaitu Jogja – Wonosari, Jogja - Palbapang - Bandara YIA, Imogiri - Palbapang - Bandara YIA, Jogja - Bandara YIA, Pakem - Tempel - Bandara YIA, Jombor - Bandara YIA, Stasiun Tugu - Bandara YIA, Wonosari - Bandara YIA, Imogiri - Panggang – Parangtritis, Jogja – Imogiri, Jogja – Parangtritis, Gamping - Sentolo - Wates – YIA, Godean - Terminal Kentang - Dekso - Kalibawang – Samigaluh, dan Stasiun Tugu – Wonosari. Sehingga capaian indikator persentase Jumlah Trayek Layanan AKDP yang Beroperasi telah tercapai 100%;
- 4) Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja
Realisasi kualitas layanan Trans Jogja berdasarkan hasil studi evaluasi kinerja angkutan perkotaan di tahun 2022 yaitu sebesar 94,20% dari target 82,00%. Hal tersebut sesuai hasil Studi Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan Tahun 2022. Sehingga capaian indikator persentase kualitas layanan (SPM) Trans Jogja telah tercapai 114,88%;
- 5) Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS
Realisasi penerapan teknologi berbasis ITS yaitu sebesar 25,10% dari target 24,71%. Realisasi tersebut diperoleh dari rerata jumlah persentase penyediaan operator ATCS sebanyak 16 orang dari jumlah kebutuhan sebanyak 16 orang (100%), persentase pemasangan sistem AI 1 lokasi (UPN) dari jumlah kebutuhan sebanyak 32 lokasi (3,13%), persentase pemeliharaan APILL ATCS sebanyak 5 lokasi (Ngasem, Besi, Kamdanen, Kids Fun, Piyungan, dan Prambanan) dari jumlah kebutuhan 32 lokasi (18,75%), persentase pemeliharaan *software E-traffic* sebanyak 1 *software* dari 2 *software* (50%), dan persentase pemenuhan Suku Cadang APILL sebanyak 160 unit dari kebutuhan sebanyak 553 unit (28,93%). Sehingga capaian indikator persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS telah tercapai 101,58%;
- 6) Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan
Realisasi penanganan lalu lintas yaitu sebesar 50% dari target 50%, realisasi tersebut merupakan suatu perencanaan penanganan pada 6 Kawasan yaitu 5 Kawasan Pintu Exit Tol

- dan 1 Kawasan Patuk Terong di tahun 2023, Sehingga capaian indikator persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan telah tercapai 100%;
- 7) Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan
Realisasi penanganan daerah rawan kecelakaan sebesar 2,85% dari target 2,85%, realisasi tersebut diperoleh dari rerata jumlah persentase pelaksanaan forum lalu lintas (2%), pemasangan sarana prasarana lalu lintas (0%), Penegakan Hukum sebanyak 2 kali di 10 lokasi dari 40 lokasi DRK (2,5%), edukasi keselamatan berlalu lintas di lokasi DRK (2,5%) dan evaluasi DRK (7,25%). Sehingga capaian indikator persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan telah tercapai 100%;
- 8) Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran per-7000 kendaraan Terperiksa
Realisasi penurunan jumlah pelanggaran kendaraan angkutan barang yang diperiksa yaitu sebesar 16,82% dari target 1%, realisasi tersebut diperoleh dari jumlah kendaraan yang melakukan pelanggaran sebanyak 1.062 pelanggar selama periode 12 bulan sehingga jumlah rata - rata pelanggaran lalu lintas angkutan barang dan angkutan umum per bulan sampai dengan bulan Desember 2023 adalah 89 pelanggaran. Kondisi ini turun dari tahun 2022 di mana pada tahun 2022 sampai bulan Desember jumlah rata - rata pelanggaran lalu lintas angkutan barang dan angkutan umum per bulan adalah 107 pelanggaran atau turun sebanyak 18 pelanggaran (16,82%);
- 9) Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi
Realisasi penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan provinsi yaitu sebesar 45,52% dari target 45,52%. Realisasi tersebut diperoleh dari pelaksanaan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan telah sesuai dengan perencanaan di tahun 2023 yaitu sebanyak 110 unit yang terdiri dari 99 unit APJ listrik, 2 unit APJ surya, dan 7 cermin, selain melakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan juga melakukan perawatan fasilitas perlengkapan jalan dalam mempertahankan fungsinya. Sehingga realisasi jumlah pemasangan perlengkapan jalan sampai dengan tahun 2023 sebanyak 18.460 unit terhadap jumlah kebutuhan sebesar 50.849 unit. Sehingga capaian persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi telah tercapai 100%.

Untuk ketercapaian pelaksanaan Program Pengelolaan Perkeretaapian, Dinas Perhubungan DIY telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan perencanaan pembangunan, angkutan penumpang, layanan jaringan angkutan perkeretaapian dan keselamatan perlintasan kereta api, sehingga target pada tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%. Ketercapaian pelaksanaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi diukur terhadap ketercapaian pada indikator kinerja Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu sebesar 96,28% dari target 94,62 sehingga capaian indikator nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah telah tercapai 101,75%.

Selain hal tersebut Dinas Perhubungan DIY juga mengelola Dana Keistimewaan pada Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata.

- 1) Persentase Kendaraan yang Terlayani di tempat khusus parkir per hari.
Realisasi pemenuhan layanan kendaraan yang parkir di TKP yaitu sebesar 41,08% dari target 11,52%, realisasi tersebut diperoleh dari rerata dari persentase tahapan pemenuhan layanan kendaraan yang parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP UPN Ketandan (85.96% atau setara 98 kendaraan per hari yang parkir pada kapasitas total 114 SRP), TKP Beskalan (37.27% atau sebanyak 151 kendaraan terlayani dari kondisi sebelumnya yakni sebanyak 110 kendaraan terlayani) serta TKP Abu Bakar Ali (0%);

- 2) Persentase terwujudnya angkutan umum bahan bakar non fosil (KTB dan Bus)
Realisasi pemenuhan layanan kendaraan yang parkir di TKP yaitu sebesar 12,5% dari target 12,5%, realisasi tersebut diperoleh dari rerata tahapan perencanaan terhadap Penyusunan Kajian Perencanaan dan Pengelolaan Bus Listrik dan Prasarana Pendukungnya di Kawasan Strategis (100%), Proses Pengadaan Becak Kayuh Tenaga Alternatif sebanyak 40 unit (100%), Pembentukan 3 koperasi becak telah (100%) dan penyelenggaraan launching becak (100%);
- 3) Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Tahun 2023 belum terdapat perencanaan / target penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kawasan Sumbu Filosofis, sehingga capaian indikator penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 0%;
- 4) Persentase Pengendalian dan Pengawasan
Realisasi Pengendalian dan Pengawasan yaitu sebesar 100% dari target 100%, realisasi tersebut diperoleh dari tersedianya petugas Jogo Margo sebanyak 72 orang telah terealisasi sebanyak 72 orang yang bertugas melakukan pengendalian dan Pengawasan di Kawasan Sumbu Filosofi secara rutin, kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (kawasan Jalan Ketandan, Uji Coba *Contra Flow* Bus Trans Jogja di Jalan Pasar Kembang. Sehingga capaian indikator persentase Pengendalian dan Pengawasan telah tercapai 100%.

Berikut ini Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023:

Tabel 2-81 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Targ et (%)	Realisa si (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	9.258.156.388	9.068.635.352	97,95	100	100
1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	9.258.156.388	9.068.635.352	97,95	100	100
1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	9.258.156.388	9.068.635.352	97,95	100	100
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.235.820.598	16.081.455.762	99,05	100	100
2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.610.457.047	13.552.754.673	99,58	100	100
2.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.610.457.047	13.552.754.673	99,58	100	100
2.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	384.129.800	367.607.514	95,7	100	100
2.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.999.800	134.429.815	99,58	100	100
2.2.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.130.000	233.177.699	93,6	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Targ et (%)	Realisa si (%)
2.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.233.452.600	1.179.992.596	95,67	100	100
2.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	504.971.000	451.726.996	89,46	100	100
2.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	728.481.600	728.265.600	99,97	100	100
2.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.007.781.151	981.100.979	97,35	100	100
2.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	505.251.900	478.885.228	94,78	100	100
2.4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	303.041.150	302.727.650	99,9	100	100
2.4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.488.101	199.488.101	100	100	100
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	89.332.181.237	78.963.636.491	88,39	100	100
3.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	920.977.800	914.097.404	99,25	100	100
3.1.1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	920.977.800	914.097.404	99,25	100	100
3.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	4.686.762.750	4.475.615.963	95,49	100	100
3.2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.711.738.950	1.707.766.623	99,77	100	100
3.2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.975.023.800	2.767.849.340	93,04	100	100
3.3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.389.595.240	1.389.587.240	100	100	100
3.3.1	Pengadaan. Pemasangan. Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka	1.207.189.240	1.207.189.240	100	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Targ et (%)	Realisa si (%)
	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					
3.3.2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	182.406.000	182.398.000	100	100	100
3.4	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	82.334.845.447	72.184.335.884	87,67	100	100
3.4.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	81.138.037.837	71.052.106.952	87,57	100	100
3.4.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.196.807.610	1.132.228.932	94,6	100	100
Jumlah		114.826.158.223	104.113.727.605	90,67	100	100

Sumber: <https://sengguh.jogjaprov.go.id> Januari 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Tabel 2-82 Tingkat Pencapaian Urusan Perhubungan Tahun 2017-2023

Program	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang yang terlayani pada Terminal Tipe B	0	0.78	5.46	16.3	27.14	0	9.16
	Persentase Pemenuhan Layanan Kendaraan Yang Parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP)	70.24	72.39	93.61	95	96.25	70.24	75.13
	Persentase Jumlah Trayek Layanan AKDP yang Beroperasi	42.86	42.86	42.86	42.86	50	42.86	42.86
	Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja	82	82	82	82	82	94.2	94.2
	Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS	0	24.71	29.46	39.41	47.13	0	25.1

Program	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan	0	50	75	81.25	100	0	50
	Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	2	2.85	3.62	3.5	4.02	2	2.85
	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran per-7000 kendaraan Terperiksa	0	1	2	3	4	0	16.82
	Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi	42.57	45.52	47.94	50.62	53.3	42.57	45.52
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Capaian Pengelolaan Angkutan Perkeretaapian di DIY	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.52	94.62	94.62	94.62	94.62	96.28	96.28
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA	Persentase Kendaraan yang Terlayani di tempat khusus parkir per hari	N/A	11.52	19.77	19.77	19.77	N/A	41,08
	Persentase terwujudnya angkutan umum bahan bakar non fosil (KTB dan Bus)	N/A	12,5	16.67	83.33	100	N/A	12,5
	Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	N/A	0.00	65.61	100	100	N/A	0.00
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan	N/A	100	100	100	100	N/A	0

Sumber: <https://sengguh.jogjaprov.go.id> Januari 2024

3. Permasalahan dan Solusi

Dari hasil perbandingan antara target dan realisasi dari ke-tiga program utama (Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Perkeretaapian, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi) diketahui bahwa capaian program telah memenuhi target. Pengukuran rasio derajat kejenuhan pada ruas jalan di jalan provinsi di tahun 2023 tidak melakukan kajian evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang di DIY, sehingga penyampaian data dukung terhadap pengukuran derajat kejenuhan pada ruas jalan di jalan provinsi menggunakan data Studi Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan Dan Simpang tahun 2022.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dinas Perhubungan DIY telah melakukan peremajaan kendaraan transportasi angkutan perkotaan (Trans Jogja) sebanyak 25 unit untuk mengganti kendaraan angkutan perkotaan yang sudah habis umur masa teknisnya dan pengadaan becak tradisional sebanyak 50 unit untuk menjamin keberlanjutan pelestarian Transportasi Tradisional.

Pada Tahun 2023 Dinas Perhubungan DIY telah mendapatkan penganugerahan Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Daerah DIY, Penghargaan juara ke-2 Pembina Terbaik Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kementerian Perhubungan RI, dan penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Penyelenggara Angkutan Perkotaan Terbaik oleh Kementerian Perhubungan RI.

2.2.6.20. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah diinisiasi melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*). Seiring dengan dinamika pemerintahan maka pada tahun 2018 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan adanya Perpres ini diharapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan TIK memiliki tujuan mendorong terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui reformasi birokrasi, untuk mendukung hal tersebut maka telah dilakukan langkah-langkah dan strategi sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik saat ini menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan proses kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dilakukan secara transparan. Sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan *good governance* yakni Badan Publik dapat menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat luas. Dinas Kominfo DIY selaku PPID Utama Pemda DIY selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu di lingkup Pemda DIY agar senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki di setiap badan publik kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki Badan Publik. Di samping mempublikasikan informasi kepada masyarakat, Badan Publik juga dituntut untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dengan menyiapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).

- 2) Pelaksanaan literasi informasi guna mencegah terjadinya penyebar luasan informasi yang tidak benar

Maraknya terorisme dan isu-isu yang tidak benar (*hoax*) di masyarakat merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Ideologi teroris tersebut membuat masyarakat tidak aman dan nyaman. Ideologi Pancasila sebagai pilar bangsa Indonesia yang menjadi petunjuk, pandangan hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila mempunyai nilai-nilai luhur yang komprehensif. Mulai lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat memicu tumbuh suburnya terorisme di Indonesia. Diperlukan literasi informasi tentang penanaman dan pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat untuk meminimalisir terorisme dalam masyarakat.

- 3) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pendukung transformasi digital pemerintahan

SPBE Merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dengan pengelolaan SPBE dapat mendukung transformasi digital terutama di sektor pemerintahan. Transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Namun untuk menjawab tantangan transformasi digital yang sudah dicanangkan Pemerintah Pusat, Pemda DIY perlu melakukan beberapa upaya strategis dalam pengelolaan SPBE. Kebijakan yang berkaitan dengan SPBE di Pemda DIY masih belum lengkap. Pemda DIY memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait arsitektur TIK dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Kelola TIK namun kebijakan ini masih diperlukan banyak perbaikan karena belum mengacu kepada kebijakan SPBE pusat. Selain itu terdapat kebijakan internal peta rencana berdasarkan Pergub DIY Nomor 46 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Jogja *Smart Province* 2019-2023, namun komponen yang diatur belum sesuai dengan lingkup SPBE, selain itu arsitektur dan proses bisnis SPBE di level Pemda juga belum memiliki.

4) Pengelolaan data terpadu dan terintegrasi sebagai wujud kesatuan pemakaian data pembangunan yang terpadu

Perkembangan teknologi dan tren pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua *stakeholder* dalam berkontribusi untuk mewujudkan visi daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Dibutuhkan *Big data* untuk mendukung peningkatan layanan publik kepada masyarakat. Perencanaan, penganggaran, investasi dan implementasi TIK untuk mendukung pelayanan publik harus berpedoman pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Pelayanan publik berbasis TIK harus sinkron dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan publik. Pemda DIY merencanakan penggunaan *Big data* untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat sehingga pelayanan publik kepada masyarakat lebih maksimal. Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika DIY telah membangun Jogja Center yang merupakan inisiatif pengembangan sistem analitik berbasis *big data*, yang difokuskan pada pengembangan data analitik dan pendukung pengambilan keputusan, serta merujuk pada dimensi-dimensi Jogja *Smart Province* (JSP). Manfaat dari Jogja Center adalah ruang/tempat untuk melakukan beberapa hal terkait *video conference*, *analytic data*, dan monitoring terhadap rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemda DIY. Untuk saat pandemi *Covid-19*, lebih banyak yang dipergunakan untuk memfasilitasi *video conference* dari berbagai lintas OPD di Pemda DIY yang akan melakukan aktivitas secara daring dengan jumlah peserta yang banyak.

5) Pembangunan infrastruktur teknologi guna membangkitkan potensi masyarakat di DIY Dengan *supporting* Teknologi Informasi diharapkan peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Peran masyarakat saat ini tidak hanya berperan sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan sebagai subyek pembangunan perlu mendapatkan ruang terutama dalam melakukan usulan terhadap pembangunan di wilayahnya maupun monitoring terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah DIY telah mendistribusikan *bandwidth* yang tersebar di 311 desa wilayah DIY yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembelajaran secara daring dalam pandemi covid 19.

Terdapat 155 CCTV telah diintegrasikan pada aplikasi *mobile* Jogja Istimewa dan mam.jogjaprovo.go.id. Pemerintah Daerah juga menyediakan berbagai fasilitas dan sarana penunjang seperti penyediaan *wifi* gratis di sepanjang jalan Malioboro, di beberapa lokasi wisata, UMKM di wilayah Kabupaten/Kota. Adanya fasilitas *wifi* publik dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk penjualan produk melalui *online* dalam masa pandemi covid 19.

6) Penerapan sistem manajemen keamanan informasi

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang berada Kesehatan pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE. Demikian juga pembentukan ekosistem Jogja *Smart Province* di mana pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting harus didukung dengan sistem keamanan informasi yang baik. Pengamanan informasi harus mampu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat sehingga mendukung peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah telah merencanakan *Making* Indonesia 4.0 yang bertujuan menghasilkan kualitas *output* yang lebih tinggi di sektor industri dengan integrasi antara konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam 10 Prioritas Nasional *Making* Indonesia 4.0 terdapat beberapa layer di antaranya: *wearable tech*, *advance robotic*, *3D printing*, *AI*, dan *IoT*. Taktik dan strategi keamanan siber yang efektif sangat diperlukan sebab Indonesia menjadi negara nomor 3 yang paling rentan terhadap *malware*. Baik individu maupun organisasi dapat memulai kesadaran akan keamanan siber. Keamanan siber harus menjadi bagian dari perencanaan transformasi digital Indonesia. Mewujudkan kesadaran akan keamanan siber dapat dimulai dari diri sendiri. Hal yang paling sederhana adalah dengan memahami pemanfaatan *IoT* di sekitar untuk menjamin keamanan dari data dan privasi dunia maya sehingga perlindungan data pribadi juga dilaksanakan oleh para aparatur pemerintah daerah dan masyarakatnya serta juga oleh para penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi yang ada di dalamnya.

Tabel 2-83 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
A. Urusan Komunikasi dan Informatika	13.953.978.458	13.753.947.391	98,57	100	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.267.879.658	10.147.834.615	98,83	100	100
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.100.000	13.782.992	97,75	100	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.949.236.158	8.862.039.846	99,03	100	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.259.500	203.876.275	96,96	100	100
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	9.640.000	96,40	100	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.387.400	770.832.522	97,40	100	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	292.896.600	287.662.980	98,21	100	100

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
Pemerintahan Daerah					
Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.566.098.800	3.490.203.443	97,87	100	100
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.566.098.800	3.490.203.443	97,87	100	100
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	120.000.000	115.909.333	96,59	100	100
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	60.000.000	55.998.250	93,33	100	100
Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	60.000.000	59.911.083	99,85	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	29.021.034.000	28.946.391.047	99,74	100	100
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	29.021.034.000	28.946.391.047	99,74	100	100
Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	29.021.034.000	28.946.391.047	99,74	100	100
Total Anggaran	42.975012.458	42.803.058.238	99,36	100	100

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Sejalan dengan era keterbukaan informasi di mana masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui segala sesuatu yang dilakukan Badan Publik. Maka peran Badan Publik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, wajib untuk mengumumkan dan menyediakan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan. Mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan tidak hanya secara konvensional, melainkan juga memerlukan keterlibatan teknologi informasi untuk memperluas sebarannya. Sebagaimana diamanatkan dalam Pergub DIY No. 52 Tahun 2018, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemda DIY mempunyai kewajiban untuk mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik di lingkup Pemda DIY. Berkenaan dengan ketugasan pelayanan informasi tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi di antaranya WhatsApp, Instagram (@kominfodiy), Twitter (@kominfodiy), Youtube (Kominfo DIY), dan Facebook *fanspage* (Kominfo DIY), selain itu publik juga dapat mengakses portal ppid.jogjaprov.go.id. Selain itu masyarakat DIY dapat juga menyampaikan aspirasinya berupa keluhan atau masukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui aplikasi E-Lapor DIY sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan DIY. Tahun 2023 keluhan masyarakat atas pelayanan pemda yang tertangani sebesar 87,66% dari 875 keluhan. E-Lapor DIY juga telah diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan *Whistle Blowing System* (WBS) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga dapat memungkinkan langsung terjadi pertukaran data secara otomatis pada kedua aplikasi tersebut agar lebih mudah dalam pemantauan dan tindak lanjut.

Gambar 2-28 Integrasi WBS E-Lapor DIY Dengan Sistem WBS KPK



Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2024

Pemda DIY juga mengelola layanan informasi berbasis *mobile* yakni Jogja Istimewa, yang di dalamnya berisi informasi tentang Jogja Budaya, Jogja Wisata, Jogja Layanan Publik, Jogja Belajar, Jogja Kuliner, Jogja Info, Jogja Transportasi, Jogja *Event*, Jogja Galeri, Jogja 360, Jogja Doeloe *Augmented Reality* (AR), dan Jogja *Streaming*. 'Jogja Istimewa Apps' dapat diakses melalui telepon pintar (*smart phone*) dengan penambahan fitur pembayaran tiket elektronik (*E-ticket*) pada Museum Sonobudoyo sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi pengguna. Demikian juga untuk dapat mengetahui kondisi secara *real time* di berbagai obyek wisata telah dibangun kamera pengawas yang dapat diakses melalui mam.jogjaprovo.go.id maupun melalui layanan aplikasi 'Jogja Istimewa'.

Bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan perkembangan teknologi informasi, penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui seni pertunjukan rakyat. Selain itu terkait hasil pembangunan dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemda diinformasikan melalui portal resmi Pemda DIY (jogjaprovo.go.id). Portal jogjaprovo.go.id menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan, serta berita terkait kegiatan Pemda DIY.

Untuk pengelolaan data, Pemda DIY sudah mempunyai berbagai macam aplikasi/sistem informasi sebagai sarana dalam proses pengambilan kebijakan, namun semuanya masih terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, sehingga diperlukan suatu proses integrasi dari berbagai aplikasi tersebut agar memudahkan dalam penyajian datanya. Pada akhirnya Dinas Kominfo DIY membuat suatu sistem informasi eksekutif dalam bentuk IDMC yang dirancang untuk dapat membantu pimpinan dalam mengambil kebijakan pembangunan secara cepat yang berbasis data yang akurat.

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika DIY mengintegrasikan urusan ke dalam Sistem Informasi Eksekutif melalui *Integrated Development Management Center* (IDMC) (idmc.jogjaprovo.go.id), antara lain Urusan Kominfo, Urusan Perhubungan, Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, Urusan tata ruang, Urusan Pertanahan, Urusan Sosial, Urusan Kesehatan, Urusan Pangan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Pariwisata, Urusan Perkebunan dan Urusan Pendidikan. Di dalam IDMC ini juga mengintegrasikan aplikasi layanan e-Lapor yang merupakan aplikasi pengaduan pelayanan publik dan informasi *surveillance* yang terkoneksi ke 26 titik CCTV yang ada di wilayah DIY serta adanya *sosial media analytic*.

Sesuai amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemda DIY telah menerapkan SPBE dengan mengeluarkan regulasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan beberapa regulasi yang menjadi acuan penerapannya, seperti Peraturan Daerah No 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan TIK, Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola TIK, Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* Tahun 2019-2023, Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut menjadi pijakan dasar dalam melaksanakan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan layanan kepada publik maupun kepada internal pemerintah daerah secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan. Upaya peningkatan tingkat kematangan masing-masing indikator penilaian SPBE terus dilakukan oleh Pemda DIY.

Hal tersebut dapat dilihat dengan hasil penilaian evaluasi eksternal oleh Kemen PANRB yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan oleh Kemen PANRB. Pada tahun 2018 Pemda DIY mendapatkan nilai 3,33, pada tahun 2019 mendapatkan nilai 3.43 dan tahun 2021 menempatkan Pemda DIY pada peringkat 2 level Pemerintahan Provinsi dengan nilai 3,49 atau berpredikat Baik dan tahun 2023 mendapatkan nilai 4.22 atau berpredikat Memuaskan. Hasil Evaluasi SPBE dari tahun ke tahun semakin naik dengan perbaikan pemenuhan nilai indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Hasil dari evaluasi SPBE dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Tahun 2023 telah disusun Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah.

Selain itu, akselerasi pemanfaatan TIK di dalam penyelenggaraan pemerintahan didukung dengan implementasi penandatanganan dokumen secara digital atau Tanda Tangan Elektronik (TTE). Percepatan implementasi tanda tangan elektronik dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemda DIY. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, TTE tersertifikasi merupakan tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital dengan menggunakan Sertifikat Elektronik Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pemda DIY memanfaatkan TTE melalui Sistem Penandatanganan Dokumen Elektronik Pemerintah Daerah DIY (<https://sadewa.jogjaprov.go.id/>) untuk menandatangani dokumen, hal ini lebih mudah dan menghemat waktu. Hingga akhir tahun 2023 sudah ada 889 orang pejabat di lingkungan Pemda DIY yang menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pemanfaatan TIK untuk akselerator pembangunan akan terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai lalu lintas data tersedia dengan baik. Aksesibilitas Jaringan Internet untuk Kemanfaatan dan Keberdayaan Masyarakat Jogja (Aji Mandaya), bertujuan menyediakan akses internet untuk seluruh lapisan masyarakat. Memastikan teknologi informasi dapat bermanfaat bagi sosial dan ekonomi oleh semua masyarakat. Untuk lebih memudahkan dalam komunikasi berjalan dengan baik dan lancar difasilitasi dengan aplikasi server video konferensi dan 15 (lima belas) *user* aplikasi *client* video konferensi yang dapat digunakan secara bersamaan.

Selain itu untuk lebih memperluas akses masyarakat terhadap informasi melalui penggunaan jaringan internet, sampai tahun 2023 telah membangun 283 titik jaringan. Untuk mendukung pendidikan di masa pandemi, seluruh sekolah SMA/SMK Negeri se DIY telah terkoneksi dengan jaringan yang

dimiliki oleh Pemda DIY. Selain itu, untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi melalui penggunaan jaringan internet, telah disediakan 270 titik *Wifi* gratis di antaranya di kawasan Malioboro sentra industri, kelompok UMKM, pasar, kampung/desa wisata dan tempat budaya sehingga diharapkan nantinya fasilitas tersebut untuk mempermudah akses informasi dalam melakukan *digital marketing* sehingga juga dapat meningkatkan penjualan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Selain itu akses jaringan internet dan *wifi* publik dapat mendukung layanan Sistem Informasi Kalurahan sehingga pelayanan pemerintah lebih cepat, efektif dan efisien.

Gambar 2-29 Dashboard Aji Mandaya



Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2024

Tabel 2-84 Realisasi Kinerja Urusan Kominfo Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD 2026 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks	n/a	3,54	4,94	13,55%	3,69	133.88
Meningkatnya Keterbukaan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan	Skor	n/a	92	95,35	103,64	93,5	101,98
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori	n/a	A	A	100%	A	100

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2024

Tolak ukur kinerja urusan Komunikasi dan Informatika yaitu:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan meta indikator Indeks Kematangan SPBE Pemda DIY dengan *assesment* mandiri. Hasil penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dilakukan *assesment* mandiri penilaian Indeks SPBE dengan indeks sebesar 4.94. Hasil keseluruhan 4 domain SPBE Pemda DIY pada *assesment* mandiri, antara lain:
 - Domain Kebijakan SPBE (dengan bobot 18%) mencapai indeks 5.0 ;

- Domain Tata Kelola SPBE (dengan bobot 25%) mencapai indeks 5.0 ;
- Domain Manajemen SPBE (dengan bobot 16.5%) mencapai indeks 4.64;
- Domain Layanan SPBE (dengan bobot 45.5%) mencapai indeks 5.0 ;

Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan indeks 4,22 dengan predikat memuaskan.

- 2) Meningkatnya Keterbukaan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan dengan meta indikator Skor Monev Keterbukaan Informasi Publik. Monev keterbukaan informasi bagi Badan Publik adalah suatu *tools* yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat untuk mengetahui sejauh mana Badan Publik melakukan pengelolaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 17 /KEP/KIP/XII/2023 bahwa penilaian monev Keterbukaan informasi Badan Publik PPID Pemda DIY berhasil mempertahankan predikat informatif dengan skor nilai 95.35. Pada tahun 2023 terdapat inovasi yang mendukung pelayanan PPID Pemda DIY, yaitu adanya layanan jaringan Aksesibilitas Jaringan Internet untuk Kemanfaatan dan Keberdayaan Masyarakat Jogja (Aji Mandaya) Layanan *Bandwith* Publik. Dengan adanya Aji Mandaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Aji Mandaya bertujuan menyediakan akses internet untuk seluruh lapisan masyarakat. Memastikan teknologi informasi bermanfaat bagi sosial dan ekonomi oleh semua masyarakat. Salah satunya pemanfaatan *wifi* publik dan *wifi* UMKM. Aji Mandaya tersebut dapat diakses melalui *Integrated Development Management Centre* (IDMC) dengan alamat <https://idmc.jogjaprovo.go.id/>.
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah dengan meta indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Hasil dari Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah didapatkan kategori A. Reformasi Birokrasi Diskominfo DIY mendukung Reformasi Birokrasi Tematik dan General. Reformasi Birokrasi Tematik Diskominfo DIY mendukung pada tematik pengentasan kemiskinan, tematik digitalisasi *stunting*, tematik peningkatan investasi, tematik pengendalian inflasi dan tematik Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

Permasalahan

- 1) Masyarakat belum sepenuhnya sadar tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna informasi dan layanan publik, sehingga informasi yang disediakan dan layanan yang diselenggarakan tidak dipergunakan secara optimal;
- 2) PPID Pembantu di DIY belum semuanya masuk pada *klaster informatif*;
- 3) Belum adanya *dashboard* koneksi jaringan di DIY

Solusi

- 1) Meningkatkan diseminasi kepada masyarakat akan hak dan kewajiban sesuai dengan UU KIP; Meningkatkan peran PPID badan publik dalam diseminasi informasi publik;
- 2) Melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Menyediakan tempat layanan yang gratis dan nyaman untuk mengakses layanan publik pemerintah;
- 4) Pendampingan kepada PPID pembantu terkait dengan Keterbukaan Informasi Badan Publik;
- 5) Penyediaan *dashboard* Aji Mandaya yang menyediakan data koneksi jaringan internet di DIY

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tabel 2-85 Penghargaan Urusan Komunikasi Dan Informatika yang diperoleh Tahun 2023

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKATAN/ JUARA KE-	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
1	Anugerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Badan Publik Kualifikasi Informatif	Komisi Informasi Daerah Pusat	Badan Publik Kualifikasi Informatif	
2	Anugerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Badan Publik Kualifikasi Informatif	Komisi Informasi Daerah DIY	Badan Publik Kualifikasi Informatif	
3	<i>Pilot Project Smart Province</i>	Kementerian Kominfo RI	-	
4	Penghargaan atas Dukungan dan Sumbangsih Dalam Pengembangan Implementasi ETLE Nasional Presisi	Kepolisian Republik Indonesia	-	

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKATAN/ JUARA KE-	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
5	Media Sosial (Terbaik I)	Kementerian Kominfo RI	Terbaik I	
6	Kampanye Komunikasi Publik (Terbaik II)	Kementerian Kominfo RI	Terbaik II	
7	Penerbitan Media Internal atau <i>Inhouse Magazine</i> (Terbaik II)	Kementerian Kominfo RI	Terbaik II	
8	Media Audiovisual (Terbaik III)	Kementerian Kominfo RI	Terbaik III	

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2024

2.2.6.21. URUSAN KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH (DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DIY)

1. Program dan Kegiatan

Sasaran Dinas Koperasi dan UKM DIY dicapai melalui pelaksanaan 9 (sembilan) program, 18 (delapan belas) kegiatan, 39 (tiga puluh Sembilan) sub kegiatan. Adapun struktur program dan kegiatan tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2-86 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2023

No	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.195.585.787	10.031.001.002	98,39	100	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.575.300	70.575.300	100,00	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.466.300	51.466.300	100,00	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.730.000	11.730.000	100,00	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.379.000	7.379.000	100,00	100	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.127.758.787	7.060.562.951	99,06	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.033.398.887	6.966.203.051	99,04	100	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.360.000	69.360.000	100,00	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.900	9.999.900	100,00	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000	100,00	100	100
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.200.000	13.200.000	100,00	100	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000	13.200.000	100,00	100	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.947.500	200.947.334	100,00	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.992.600	11.992.600	100,00	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.077.400	20.077.400	100,00	100	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.449.600	8.449.600	100,00	100	100

No	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.677.500	17.677.500	100,00	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.710.400	9.710.400	100,00	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.040.000	133.039.834	100,00	100	100
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.206.689.300	1.180.026.476	97,79	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	504.145.800	500.456.500	99,27	100	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	702.543.500	679.569.976	96,73	100	100
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	931.074.800	882.211.107	94,75	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	470.000	470.000	100,00	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	327.000.000	278.357.107	85,12	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	603.604.800	603.384.000	99,96	100	100
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	645.340.100	623.477.834	96,61	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.291.800	46.051.800	89,78	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.250.000	145.642.600	94,42	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.962.600	17.962.600	100,00	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	397.861.700	391.597.834	98,43	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.974.000	22.223.000	92,70	100	100
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	10.517.200	9.417.200	89,54	100	100
2.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.517.200	9.417.200	89,54	100	100

No	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.517.200	9.417.200	89,54	100	100
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	38.000.000	38.000.000	100,00	100	100
3.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	38.000.000	38.000.000	100,00	100	100
	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	30.000.000	30.000.000	100,00	100	100
	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	8.000.000	8.000.000	100,00	100	100
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	15.000.000	15.000.000	100,00	100	100
4.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15.000.000	15.000.000	100,00	100	100
	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	15.000.000	15.000.000	100,00	100	100
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	3.418.565.100	3.372.197.480	98,64	100	100
5.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	1.671.562.600	1.658.695.600	99,23	100	100
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi**	1.671.562.600	1.658.695.600	99,23	100	100
5.2	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas	1.747.002.500	1.713.501.880	98,08	100	100

No	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**					
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM**	1.747.002.500	1.713.501.880	98,08	100	100
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	194.457.900	193.757.900	99,64	100	100
6.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	194.457.900	193.757.900	99,64	100	100
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	194.457.900	193.757.900	99,64	100	100
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.203.335.000	3.186.430.900	99,47	100	100
7.1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	3.203.335.000	3.186.430.900	99,47	100	100
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.706.479.900	1.690.575.800	99,07	100	100
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	1.496.855.100	1.495.855.100	99,93	100	100
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.170.532.700	1.069.215.450	91,34	100	100
8.1	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	1.170.532.700	1.069.215.450	91,34	100	100
	Produksi dan Pengolahan,	905.654.700	821.190.350	90,67	100	100

No	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi					
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM**)	264.878.000	248.025.100	93,64	100	100
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*	150.361.180.102	148.459.930.523	98,74	100	100
9.1	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya*	110.567.697.137	109.427.855.193	98,97	100	100
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya*	103.403.122.137	102.302.877.800	98,94	100	100
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia*	7.164.575.000	7.124.977.393	99,45	100	100
9.2	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	1.843.579.665	1.835.311.919	99,55	100	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya*	1.843.579.665	1.835.311.919	99,55	100	100
9.3	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	37.949.903.300	37.196.763.411	98,02	100	100
	Pengembangan Kewirausahaan Desa*	37.949.903.300	37.196.763.411	98,02	100	100
Jumlah		168.607.173.789	166.374.950.455	98,68	100,00	100

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2023, Keterangan :*) Anggaran dari Dana Keistimewaan (Dais)***) Anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Dinas Koperasi dan UKM DIY merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam pembinaan Koperasi dan UKM di DIY, melalui fasilitasi yang dilaksanakan dapat menjadikan Koperasi dan UKM di DIY lebih berdaya saing dan berkontribusi dalam perkembangan perekonomian DIY. Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di DIY dilakukan dengan skema pembinaan enam aspek yaitu sumber daya manusia, produksi, pemasaran, kelembagaan, keuangan, dan pemasaran *online* (digitalisasi). Penguatan kelembagaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM) diselenggarakan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perkembangan koperasi di DIY, baik koperasi yang berbadan hukum provinsi maupun kabupaten/kota selama kurun waktu lima tahun, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-87 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Koperasi Aktif	1.722	1.758	1.717	1.698	1.734
2	Koperasi Pasif	196	180	271	310	352
3	Modal Sendiri (Rp Juta)	1.625.568	1.595.511	1.630.287	1.587.752	2.020.705

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
4	Modal Luar (Rp Juta)	2.512.343	2.188.554	2.372.549	3.132.602	3.363.762
5	Volume Usaha (Rp Juta)	4.325.218	4.141.871	4.272.359	4.404.185	4.867.928
6	Koperasi Primer	1.890	1.728	1.950	1.972	2.049
7	Koperasi Sekunder	28	30	28	36	37

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM per 31 Desember 2023

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi menyebutkan bahwa koperasi yang tidak melaksanakan RAT dua kali berturut-turut direncanakan akan dilakukan pembubaran. Koperasi yang tidak aktif adalah koperasi yang tidak melakukan RAT sebanyak 2 kali berturut-turut. Koperasi aktif mengalami peningkatan 2,12% bila dibandingkan dengan jumlah di tahun 2022 yang merupakan masa awal bangkit setelah bertahun-tahun dilanda pandemi *Covid-19*. Tahun 2023 dunia usaha termasuk Koperasi sudah kembali beroperasi seperti semula. Tingkat pendirian Koperasi meningkat seiring dengan peningkatan modal sendiri, modal luar, dan volume usaha Koperasi. Koperasi pasif juga ikut meningkat dengan rasionya sebesar 13,55% dari tahun 2022. Tahun 2023 ini terjadi dinamika dalam Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Ditemukan beberapa kasus Koperasi di tingkat Nasional disusul dengan kasus-kasus di daerah. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab adanya moratorium yang dimulai sejak Februari 2023 sehingga Koperasi tidak bisa mengurus perizinan terkait, khususnya Izin Usaha Simpan Pinjam, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menjelaskan bahwa moratorium perizinan usaha simpan pinjam dicabut, dan pengurusan izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dilakukan kembali secara mandiri oleh Pengurus/Pengelola Koperasi melalui OSS dengan mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

**Tabel 2-88 Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha
Tahun 2019 - 2023**

No	Skala Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Usaha Mikro	143.385	188.033	311.540	324.745	324.408
2	Usaha Kecil	65.533	58.980	16.064	16.069	16.069
3	Usaha Menengah	39.581	30.665	2.110	2.110	2.109
	Jumlah	248.499	277.678	329.719	342.924	342.586

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2023

Data pada sektor UMKM sangat dinamis karena komitmen pelaku usaha sering dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan data usaha yang dinamis masih menjadi kelemahan pendataan UMKM. Pada tahun 2020-2022 terdapat pertumbuhan jumlah usaha mikro sebagai dampak ikutan dari pandemi. Banyaknya pemutusan hubungan kerja karena operasional terhenti karena pandemi *Covid-19* menyebabkan banyak angkatan kerja yang menganggur, sehingga beralih menjadi pelaku usaha. Penurunan jumlah UMKM pada tahun 2023 ini dipengaruhi oleh banyaknya usaha mikro yang tidak bertahan. Pemulihan pasca pandemi *Covid-19* sudah berhasil dilalui sehingga kondisi perekonomian semakin stabil. Banyak instansi maupun perusahaan mulai melakukan rekrutmen untuk pemulihan operasional, sehingga banyak pelaku usaha mikro menghentikan usahanya karena diterima bekerja kembali di perusahaan. Jumlah usaha menengah dan usaha kecil sulit bertambah, hal ini disebabkan oleh aturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang. Kemudahan, Pelindungan,

Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha. Mikro, Kecil, Dan Menengah yang menyebutkan bahwa klasifikasi usaha kecil adalah yang nilai penjualan sebesar Rp 2 Milyar s.d. Rp 15 Milyar per tahun, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa usaha kecil memiliki nilai penjualan Rp 300 Juta sd Rp 2,5 M per tahun, sehingga klasifikasi skala usaha mengalami penyesuaian termasuk dalam pendataan di Aplikasi *SiBakul* Jogja.

Dinas Koperasi dan UKM DIY melakukan pendataan UMKM sejak tahun 2020 mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam peraturan tersebut terdapat 18 sektor usaha untuk pendataan UMKM. Saat ini Aplikasi *SiBakul* Jogja masih dalam proses integrasi penyesuaian data sesuai dengan pembaharuan acuan pendataan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengubah klasifikasi data UMKM sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020. KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Tabel 2-89 Jumlah UMKM menurut Sektor Usaha Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

No	Sektor	2019*)	2020*)	2021*)	2022**)	2023**)
1	Perdagangan	40.834	48.157	53.941	50.676	178.073
2	Aneka Usaha	31.374	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Industri Pertanian	37.012	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Industri Non Pertanian	34.165	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Industri Pengolahan	n/a	177.720	214.398	250.385	114.694
6	Pertanian	n/a	31.352	1.593	1.641	4.011
7	Kelautan dan Perikanan	n/a	1.076	855	456	1.310
8	Kehutanan	n/a	25	14	14	14
9	Energi dan Sumber Daya Mineral	n/a	79	97	99	96
10	Transportasi	n/a	6.927	6.670	6.668	6.988
11	Komunikasi	n/a	85	116	120	115
12	Pariwisata	n/a	520	146	159	157
13	Jasa Kesehatan	n/a	141	206	210	205
14	Konstruksi	n/a	694	699	705	697
15	Real Estate, Usaha Persewaan	n/a	529	872	871	1.528
16	Pendidikan	n/a	191	212	224	409
17	Ekonomi Kreatif	n/a	17.606	11.891	10,057	13.455
18	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	n/a	2.580	11.089	11,147	20.834
Jumlah		248.499	277.678	329.719	342.924	342.586

*) Sumber : Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2022 **) Sumber : Aplikasi *SiBakul* Jogja, 2023

Dinas Koperasi dan UKM DIY memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu :

- 1) Meningkatnya kontribusi koperasi modern terhadap koperasi di DIY
Indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut adalah kontribusi koperasi modern terhadap koperasi (%) dengan target capaian indikator 3,5%. Capaian sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 3,75% (107,14% dari target 2023) atau 53,57% dari target akhir RPD 2026. Capaian ini didukung oleh kesadaran koperasi dan kemampuan finansial untuk menerapkan aspek koperasi modern, salah satu yang sudah diterapkan yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan operasional dan pengembangan pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Adapun 11 (sebelas) koperasi modern berbadan hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu KSPPS BMT UMY, KSPPS Artha Amanah Sanden, Koperasi Konsumen Utama, KSPPS Dana Insani, Koperasi Istiqomah, Koperasi Pelita, Koperasi Gemah Ripah, Koperasi Marsudi Mulyo, KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri, Koperasi Produsen Wahana Mandiri Indonesia, dan KSPPS Giri Artha Syariah.
- 2) UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)
Indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut adalah jumlah UMKM yang berkembang usahanya dengan target capaian indikator 1.150 UMKM. Capaian sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 2.006 (174,43% dari target 2023) atau 38,10% dari target akhir RPD 2026. Capaian ini didukung oleh antusiasme dan partisipasi pelaku UKM yang cukup meningkat di akhir tahun 2023 dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis CPPOB (sertifikasi MD), bantuan hukum bagi UMKM, sertifikasi halal, fasilitasi informasi nilai gizi (ING) bagi UKM, fasilitasi pemasaran melalui *event* pameran, fasilitasi pemasaran melalui gerai UMKM, serta fasilitasi lainnya yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM DIY terhadap pelaku UMKM di DIY.
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah
Indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut adalah kategori RB perangkat daerah dengan target indeks A. Capaian sampai dengan 31 Desember 2023 Dinas Koperasi dan UKM DIY memperoleh penilaian 92,59 atau setara indeks A, capaian 100% dari target akhir RPD 2026. Capaian ini didukung oleh dua kategori penilaian RB yaitu RB General dan RB Tematik. RB General didukung oleh dengan pengukuhan penugasan melalui SK Tim RB, SK Renaksi, internalisasi unsur penilaian RB, pelaksanaan renaksi dan monev sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Sedangkan dari kategori RB Tematik, Dinas Koperasi dan UKM DIY memberikan kontribusi pada 4 tematik yaitu
 - a) RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan, yang didukung oleh Peningkatan Kapasitas UMKM di Desa Mandiri Budaya (Tahap Penumbuhan) di 17 Desa termasuk di dalamnya merupakan lokus Kapanewon Miskin, Fasilitasi Ongkos Kirim telah terfasilitasi 58.750 kiriman, dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi KUMKM melalui program bantuan penanganan *stunting* dengan pemberian 1 kg telur per minggu kepada 3.663 sasaran rawan *stunting* di Kapanewon miskin telah dilaksanakan selama 4 bulan.
 - b) RB Tematik Peningkatan Realisasi Investasi didukung oleh kegiatan kesepakatan kemitraan usaha, fasilitasi promosi dan pemasaran, serta Pengembangan kewirausahaan dan inkubator bisnis.
 - c) RB Tematik Percepatan Prioritas Aktual Presiden P3DN didukung oleh seluruh kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM DIY.
 - d) RB Tematik Percepatan Prioritas Aktual Presiden Digitalisasi Penanganan *Stunting* didukung oleh digitalisasi data melalui salah satu fitur aplikasi SiBakul Jogja yaitu BANTU-BANTING (SIBAKUL Membantu Bersama Menurunkan *Stunting*). BANTU BANTING digunakan untuk monitoring percepatan penurunan *stunting* pada kawasan miskin di DIY melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi KUMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama Perwakilan BKKBN DIY.

4) Meningkatnya kontribusi wirausaha pemula terhadap usaha kecil

Indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut adalah kontribusi jumlah wirausaha pemula terhadap jumlah usaha kecil dengan target capaian indikator 0,4%. Capaian sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 0,56% (140% dari target 2023) atau 93,33% dari target akhir RPD 2026. Capaian ini didukung oleh antusiasme wirausaha pemula dalam mengakses fasilitasi dan dukungan yang telah disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY serta kerja sama yang baik antar *stakeholder* untuk berkolaborasi dalam memberikan fasilitasi kepada wirausaha pemula. Dukungan fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY menjadikan wirausaha baru memiliki semangat dan optimisme dalam membuka maupun mengembangkan skala usaha dan diversifikasi produk.

Pada tahun 2023 target dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM DIY menggunakan acuan dokumen RPD 2023-2026 karena menunggu penetapan Kepala Daerah (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) sehingga RPD 2023-2026 dibuat sebagai dokumen antara menuju ditetapkannya dokumen RPJMD 2022-2027. Berikut ini Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2023 dengan target akhir RPD tahun 2026 untuk sasaran Dinas Koperasi dan UKM:

Tabel 2-90 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPD 2026	Capaian 2022 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Kontribusi koperasi modern terhadap koperasi	%	n/a	3,5	3,75	107,14	7	53,57
2	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya	UM KM	n/a	1.150	2.006	174,43	5.265	38,10
3	Kategori RB Perangkat Daerah	%	A	A	A	100,00	A	100,00
4	Kontribusi jumlah wirausaha pemula terhadap jumlah usaha kecil	%	0,4	0,4	0,56	140,00	0,6	93,33

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2024

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Banyak instansi baik pemerintah, swasta, maupun asosiasi memberikan fasilitasi pembinaan UMKM, namun pelaku usaha banyak yang tidak fokus dan berkomitmen dalam mengakses fasilitasi;
- 2) Inisiasi wirausaha baru sudah baik namun terkendala permodalan usaha karena *business proposal* yang kurang terukur atau tidak memiliki agunan;
- 3) Masih rendahnya komitmen dan integritas pelaku usaha kecil dalam mengelola usahanya;

- 4) Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kesadaran dalam mengurus legalitas, standarisasi, maupun sertifikasi usaha;
- 5) Koperasi simpan pinjam mengalami penurunan rasio likuiditas yang disebabkan oleh banyaknya anggota koperasi yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran;
- 6) Regenerasi dan restrukturisasi pengurus koperasi sulit dilaksanakan karena daya tarik generasi muda untuk mengelola koperasi masih rendah. Banyaknya aspek penilaian koperasi yang belum dipahami oleh SDM koperasi, menyebabkan apa yang telah dilaksanakan koperasi tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menghambat proses penilaian koperasi;
- 7) Transformasi digital selalu dikaitkan dengan teknologi, namun yang paling utama dibenahi adalah *mindset* pelaku untuk mau beradaptasi, mau berubah, mau berinovasi untuk menyelaraskan dengan kondisi pasar;
- 8) Sangat banyak *marketplace* yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha namun juga menjadi masalah karena perkembangan fitur pada masing-masing *platform* sangat cepat berubah sehingga pelaku usaha tetap harus memperbaharui kemampuan penguasaan teknologi untuk mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai media pemasaran;
- 9) Produk UMKM yang sudah memenuhi standar masih banyak yang belum terdistribusi di toko retail lokal.

Solusi

- 1) Kolaborasi antar instansi/lembaga baik dalam pembinaan maupun pendampingan Koperasi dan UMKM;
- 2) Mengadakan sosialisasi kewirausahaan, pelatihan *business canvas*, pendampingan usaha baru;
- 3) Memperkuat skema pembinaan enam aspek yaitu sumber daya manusia, produksi, pemasaran, kelembagaan, keuangan, dan pemasaran *online* (digitalisasi) melalui program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM DIY;
- 4) Memberikan fasilitasi pengurusan legalitas, standarisasi, sertifikasi UMKM untuk memperluas pasar, seperti pemberian sertifikat halal, MD dan PIRT;
- 5) Memberikan fasilitasi akses pembiayaan terhadap pelaku KUMKM;
- 6) Memberikan sosialisasi tentang perkoperasian terhadap generasi muda melalui kegiatan-kegiatan yang diminati;
- 7) Pengembangan aplikasi Sibakul Jogja sebagai aplikasi tata kelola pembinaan UMKM melalui semua aspek pembinaan dan semua fasilitasi yang diberikan pada koperasi dan UMKM;
- 8) Pemerintah Daerah perlu terlibat dalam pengawasan pemanfaatan *platform marketplace* agar pelaku KUMKM tidak terjebak dalam kejahatan *cyber*;
- 9) Perlu adanya peraturan daerah yang mengatur batasan terkait bantuan pemasaran dan promosi produk UMKM di toko retail lokal.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dinas Koperasi dan UKM DIY memiliki sistem aplikasi SiBakul Jogja untuk pendataan pembinaan koperasi dan pelaku usaha, melalui inovasi Rajutan *Sibakul* Jogja (cara Jitu Usaha Tangguh dengan Sibakul Jogja) telah mengantarkan inovasi Pemda DIY masuk dalam Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021. Pada tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM DIY menerima beberapa penghargaan seperti : Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM Tahun 2022 yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI pada bulan Juli 2022; Penghargaan Halal Indonesia *Award* peringkat ke-3 Fasilitator Pembiayaan Sertifikasi Halal Terbanyak yang diberikan oleh Kementerian Agama RI pada bulan Desember 2022; Penghargaan Juara III Konsultan Ter-Inovatif pada Kegiatan Kompetisi PLUT 2022 oleh Kementerian Koperasi dan UKM DIY pada bulan Desember 2022. Pada tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM DIY mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

- 1) *Silver Winner* Kategori *The Best of Government Indonesia Inhouse Magazine Awards* (InMA) 2023 untuk SIBAKUL-Edition III/November/2022 oleh Serikat Perusahaan Pers Pusat pada tanggal 20 Maret 2023 di Jakarta;
- 2) Piagam Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia atas Rekor *Line Dance* dengan Mengenakan Busana Tradisional Nusantara dan Syal Motif Batik oleh Penari Terbanyak oleh Museum Rekor -Dunia Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 2 September 2023.



Di tahun 2023 ini Dinas Koperasi dan UKM DIY memiliki program unggulan antara lain :

- 1) Desa *Preneur* merupakan skema pembinaan pelaku UMKM di wilayah Kalurahan dengan pelatihan dan pendampingan selama 5 bulan yang dilakukan secara berkesinambungan selama 3 tahun. Materi pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah Kalurahan. Desa *Preneur* juga merupakan salah satu pilar dari 4 pilar Desa Mandiri Budaya sehingga bersama dengan pilar desa budaya, desa wisata, dan desa prima diharapkan desa atau kalurahan mampu berdaya dengan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalurahan.
- 2) Saka Wirausaha merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemda DIY dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk mencapai indeks rasio kewirausahaan sebesar 5% pada akhir periode RPJN 2025-2045. Langkah yang dilakukan dengan menggandeng Gerakan Pramuka untuk membentuk satu lembaga baru yakni Satuan Karya Wirausaha sebagai upaya untuk menumbuhkan wirausaha pemula di usia Pramuka Penggalang dan Pandega melalui skema inkubasi bisnis. Alur pembinaan dalam inkubasi bisnis, pun juga mengadopsi konsep pembinaan sebagaimana yang digariskan Kementerian Koperasi UKM RI, seperti skema pembentukan wirausaha baru dan wirausaha mapan.
- 3) Berkolaborasi dengan BKKBN DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY menginisiasi program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi KUKM dengan skema pemberian dua telur sehari untuk 3.663 Keluarga Rawan *Stunting* dengan melibatkan Koperasi untuk membantu menyediakan kebutuhan telur pada program tersebut. Untuk membantu memantau efektivitas program maka digunakan aplikasi bantu banting untuk memonitoring perkembangan pertumbuhan fisik anak dan ibu hamil.
- 4) Bantuan *Free Ongkir* melalui *Markethub* SiBakul jogja merupakan program bagi pelaku usaha atau UKM yang ada di Yogyakarta dengan tujuan UKM naik kelas. Dengan diadakannya program *Markethub Free Ongkir*, harapannya mampu menjadi stimulus dalam meningkatkan omset UKM. Program ini memberikan subsidi ongkir kepada konsumen yang membeli produk





UKM secara digital, dengan ketentuan belanja minimal Rp 50.000, sedangkan untuk subsidi ongkir yang diberikan Pemda DIY mencapai Rp 50.000. Syarat UKM agar bisa mengakses subsidi ongkir dari Pemda DIY yaitu dengan mendaftarkan usahanya di SiBakul *Markethub* gratis ongkir. Pelaksanaan *Markethub* gratis ongkir Dinas Koperasi dan UKM DIY bekerja sama dengan beberapa ekspedisi dalam pelaksanaannya di antaranya Grab, Gojek, Jogja Kita, KirimIn Aja, dan PT POS.

- 5) Klinik koperasi sebagai wadah pembinaan koperasi yang dilakukan secara luring dan daring. Pembinaan secara daring dilakukan melalui *website* baik yang ada di media sosial maupun konsultasi secara daring dengan konsultan koperasi. Dalam klinik koperasi terdapat data kinerja koperasi seperti laporan keuangan, data RAT, hasil pemeriksaan kesehatan koperasi, dan data kondisi koperasi yang dibutuhkan sehingga menjadi histori perkembangan koperasi yang analog dengan "rekam medis" koperasi binaan. Melalui data tersebut diharapkan



pembinaan, pelatihan dan pendampingan lebih terarah. Pembinaan melalui klinik koperasi didukung oleh 9 (sembilan) konsultan koperasi bersertifikat SKKNI yang dapat mendampingi pada 6 aspek pembinaan, yaitu kelembagaan, SDM, produksi, pemasaran, keuangan, dan digitalisasi. Sinau Bareng Sibakul Koperasi (SBSK) merupakan bagian dari klinik koperasi dalam rangka meningkatkan pemahaman perkoperasian kepada pelaku, gerakan koperasi, dan masyarakat umum. Melalui SBSK diharapkan pelaksanaan peningkatan pemahaman perkoperasian tidak terpaku di kelas, namun lebih fleksibel mengikuti tren dan perkembangan masyarakat seperti *onboarding*, sosial media, youtube, *podcast*, dll.

- 6) Pembentukan Koperasi Modern dengan pembinaan merupakan kegiatan yang mendukung program nasional oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam rangka modernisasi koperasi, dengan target koperasi modern yang dikembangkan hingga tahun 2024 secara nasional sebanyak 500 koperasi. Pada tahun 2023 telah dilakukan penilaian terhadap koperasi sektor riil dan koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam di DIY dan terdapat sebanyak 11 koperasi yang memenuhi indikator koperasi modern. Koperasi tersebut telah menggunakan digitalisasi dalam manajemen keuangan maupun pemasaran produknya. Untuk lebih meningkatkan kinerjanya dilakukan pelatihan dan pendampingan metode *SCORE* (*Sustaining Competitive and Responsible Enterprises training*) sehingga nantinya koperasi-koperasi tersebut dikenal masyarakat sebagai entitas bisnis yang mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Dengan adanya koperasi modern, koperasi diharapkan bertransformasi di dalam tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi sebagai entitas bisnis yang harus dikelola secara modern, efektif, efisien, profesional dan akuntabel.



- 7) PESONA TERAS (Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik *Tenant* dan Masyarakat). Berawal dari sampah menjadi dilema Yogya yang tidak pernah mereda, hal ini mendorong Balai Layanan Bisnis UMKM DIY yang merupakan badan yang mengelola Teras Malioboro 1, melakukan sebuah inovasi tentang pengelolaan sampah dengan cara melakukan pengelolaan terhadap sampah dan pemanfaatannya. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak, di antaranya para CS (*Cleaning Service*), para *tenant*, akademisi, TM Sampah, IUF (*Indonesian Upcycle Forum*), Yayasan Museum Antroposen, DLHK DIY dan DLHK Kota Yogyakarta. Kegiatan pengelolaan sampah yang diinisiatif oleh Balai layanan Bisnis UMKM DIY ini diharapkan mampu mewujudkan Teras Malioboro 1 sebagai lingkungan minim sampah (*Zero Waste*). Inovasi tentang pengelolaan sampah di Kawasan Malioboro 1 disebut dengan PESONA TERAS (Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik *Tenant* dan Masyarakat).

2.2.6.22. URUSAN PENANAMAN MODAL (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU DIY)

1. Program dan Kegiatan

Proses pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta dikontekstualisasikan ke dalam 1 program pendukung dan 5 program utama, yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, bertujuan untuk optimalisasi proses perencanaan program dan anggaran, optimalisasi monitoring terhadap proses pelaksanaan kegiatan instansi, dan melakukan evaluasi kinerja untuk perbaikan proses ke depan, sehingga didapatkan bahan masukan bagi proses perencanaan program dan anggaran di tahun – tahun berikutnya. Program ini juga diperlukan dalam mendukung proses kerja instansi dengan memastikan semua fasilitas operasional perkantoran berfungsi dengan tepat, dan optimalisasi penyediaan sarana prasarana untuk mendukung proses kerja serta operasional instansi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY mempunyai ketugasan di bidang Penanaman modal dan pelayanan publik. Program yang secara konkret juga mengelola peningkatan sarana dan prasarana Aparatur ini, menjadi program yang penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan publik (terutama dari aspek fisik) sesuai yang tertuang dalam peraturan perundangan terpenuhi. Proses perbaikan (rehab) dan pemeliharaan gedung terus diupayakan dilakukan sesuai dengan standar fasilitas pelayanan publik, yang telah ditentukan serta mempertimbangkan inovasi pelayanan yang dipandang perlu dan mengedepankan kemajuan digital;
- 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, merupakan salah satu program utama yang menjadi dasar ketercapaian investasi di DIY, bentuk kegiatan dasar dari Program ini adalah Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi. Peta potensi investasi inilah yang akan menentukan arah kebijakan investasi di DIY, karena di dalamnya mencakup titik-titik daerah yang memiliki potensi untuk dilakukan investasi beserta data dukung lainnya. Bentuk keluaran dari program dan kegiatan ini di antaranya adalah pembuatan regulasi penanaman modal daerah, fasilitasi percepatan realisasi investasi serta pembuatan dokumen kajian potensi investasi (*Investment Project Ready To Offer/IPRO*);
- 3) Program Promosi Penanaman Modal, bentuk kegiatannya meliputi Penyelenggaraan Promosi Investasi yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Pada dasarnya Promosi Penanaman Modal adalah tahapan setelah terdapat kajian IPRO baik industri skala besar maupun industri menengah kecil, yang kemudian dikelola dalam tahapan promosi kepada calon investor. Indikator kinerja pada program ini adalah nilai rencana investasi di DIY. Bentuk – bentuk keluaran dari program dan kegiatan ini di antaranya seperti pameran investasi, temu investor, penyusunan profil investasi DIY, serta temu kemitraan dengan mitra – mitra luar negeri. Proses yang sedang berlangsung saat ini adalah penyusunan konsep pelaksanaan kegiatan dengan mencari model inovasi promosi investasi serta optimalisasi kerja sama luar negeri, agar hasil yang dicapai dapat dioptimalkan;
- 4) Program Pelayanan Penanaman Modal, bentuk kegiatannya menitikberatkan kepada pelayanan publik dalam hal penerbitan izin, indikator kinerja yang ditentukan adalah nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan survei tahun n. Bentuk – bentuk keluaran dari program dan kegiatan ini di antaranya adalah Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi dengan memanfaatkan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* dan *SiCantik Cloud* secara Elektronik, jumlah kegiatan usaha yang terfasilitasi dalam pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan kewenangan Daerah Provinsi, dan jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan Daerah Provinsi. Proses yang sedang berlangsung saat ini adalah meningkatkan pelayanan perizinan

- berbasis digital untuk memudahkan akses dan kecepatan pelayanan bagi para pengguna layanan perizinan;
- 5) Program Pengendalian Penanaman Modal, bentuk kegiatannya adalah pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal, koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Bentuk – bentuk keluaran dari program dan kegiatan ini di antaranya adalah penanganan permasalahan penanaman modal pada badan usaha, pemantauan dan pengawasan kepada badan usaha untuk optimalisasi pelaporan penanaman modal, melalui optimalisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM, serta pembinaan pelaksanaan penanaman modal pada Badan Usaha yang ada pada kewenangan Daerah Provinsi;
 - 6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, bentuk kegiatan pada program ini menitikberatkan kepada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal pada Tingkat Daerah Provinsi. Dengan sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Keluaran Program Ini Adalah Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan. Pada dasarnya program ini menjadi bentuk komitmen DPMPTSP DIY, dalam merangkai dan memanfaatkan teknologi digital serta *Big data* Perizinan dan Penanaman Modal dalam menentukan kebijakan terkait investasi. Secara rinci manfaat dari pengelolaan *big data* ini digunakan untuk perencanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman modal serta perencanaan promosi investasi di DIY.

**Tabel 2-91 Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DIY Tahun 2023**

Program/Sub Kegiatan	ANGGARAN	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp	%	Target %	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.170.558.732,00	10.015.965.007,00	98,48	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.087.800,00	15.087.800,00	100,00	100	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.993.000,00	1.993.000,00	100,00	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.870.000,00	3.870.000,00	100,00	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.984.174.015,00	7.864.035.920,00	98,50	100	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.180.000,00	33.720.000,00	93,20	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.360.800,00	14.360.800,00	100,00	100	100

Program/Sub Kegiatan	ANGGARAN	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp	%	Target %	%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.936.000,00	11.396.000,00	95,48	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.920.799,00	9.869.266,00	99,48	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.899.052,00	83.677.631,00	99,74	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.880.716,00	37.708.608,00	99,55	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.884.900,00	8.876.900,00	99,91	100	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.958.333,00	94.905.443,00	99,94	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.883.200,00	9.883.200,00	100,00	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	478.366.062,00	469.879.716,00	98,23	100	100
Pengadaan Mebel	27.230.200,00	27.007.565,00	99,18	100	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.200.000,00	23.200.000,00	100,00	100	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	220.513.600,00	217.056.595,00	98,43	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.970.855,00	5.697.805,00	81,74	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.400.000,00	92.675.317,00	85,49	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	552.262.200,00	552.117.000,00	99,97	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.947.900,00	31.609.551,00	98,94	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.133.200,00	141.872.400,00	99,82	100	100
Pemeliharaan Mebel	9.637.400,00	9.637.400,00	100,00	100	100

Program/Sub Kegiatan	ANGGARAN	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp	%	Target %	%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.537.600,00	48.537.600,00	100,00	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	146.096.600,00	145.054.990,00	99,29	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.234.500,00	62.234.500,00	100,00	100	100
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	19.995.898,00	19.095.898,00	95,50	100	100
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	19.995.898,00	19.095.898,00	95,50	100	100
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	711.504.570,00	706.085.907,00	99,24	100	100
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	711.504.570,00	706.085.907,00	99,24	100	100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	550.538.864,00	527.129.497,00	95,75	100	100
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	340.253.130,00	337.784.464,00	99,27	100	100
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	35.493.600,00	35.465.100,00	99,92	100	100
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	174.792.134,00	153.879.933,00	88,04	100	100
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	923.744.792,00	849.459.927,00	91,96	100	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	830.231.686,00	759.963.385,00	91,54	100	100

Program/Sub Kegiatan	ANGGARAN	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp	%	Target %	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	93.513.106,00	89.496.542,00	95,70	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	141.799.100,00	140.128.100,00	98,82	100	100
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	141.799.100,00	140.128.100,00	98,82	100	100
JUMLAH BELANJA	12.518.141.956,00	12.257.864.336,00	97,92	100	100

Sumber: DPMPTSP DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Investasi sering juga disebut penanaman modal atau pembentukan modal. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal atau perlengkapan produksi guna menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi mempunyai dua peran penting yaitu untuk membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk mengurangi kemiskinan. Berdasarkan pemaknaan ini salah satu kebijakan yang penting adalah meningkatkan nilai investasi baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menarik para investor, diperlukan perbaikan lingkungan bisnis yang *agile*. Berbagai survey membuktikan bahwa faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah : produktivitas tenaga kerja, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik dan institusi. Guna menarik investasi ke daerah, Pemerintah daerah (Pemda) mempunyai kewajiban untuk menggali segala potensi yang ada di daerahnya, baik itu potensi alam maupun potensi buatan. Pemda harus mempertemukan dua keinginan antar investor dan keinginan daerah. Bagi investor daya tarik ini tidak hanya berupa sumber daya alamnya saja yang ada di daerah, tetapi juga variabel yang mendukungnya, seperti regulasi daerah, sumber daya manusia dan sebagainya.

**Tabel 2-92 Perkembangan Investasi Kumulatif di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2019-2023**

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	Growth (Rp000)	Investation Growth
s.d 2019	17.248.001.993	9.345.955.081	26.593.957.074	6.518.285.700	32,47 %
s.d 2020	19.931.377.693	9.485.961.961	29.417.339.654	2.823.382.580	10,62%
s.d 2021	22.692.647.593	9.803.584.510	32.496.232.103	3.078.892.969	10,46 %

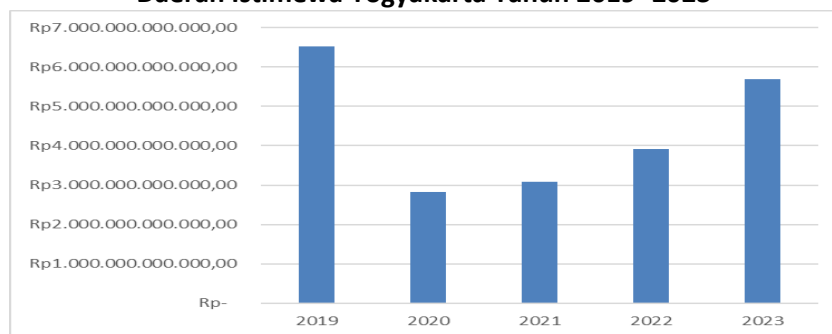
Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	Growth (Rp000)	Investation Growth
s.d 2022	24.967.647.193	11.437.953.245	36.405.600.439	3.909.367.815	12,0%
s.d 2023	29.983.131.093	12.118.877.347	42.102.008.440	5.696.408.001	16%

Sumber: DPMPTSP DIY, 2024

Kinerja investasi di DIY pada tahun 2023 menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun ini pertumbuhan nilai realisasi investasi di DIY mencapai 5,6 triliun rupiah meningkat 16 persen dari tahun 2022. Nilai realisasi investasi yang diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada tahun 2023 ini, merupakan lonjakan signifikan bagi DIY yang tidak lain didukung kuat oleh Proyek Strategis Nasional (PSN). Komposisi realisasi investasi pada Tahun 2023 ini berupa PMDN sebesar 5 triliun rupiah dan PMA sebesar 0,7 triliun rupiah. Secara lebih rinci, kenaikan realisasi investasi ini didorong oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Jalan tol Yogya-Solo dan Yogya-Bawen serta Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), dan dampak berkelanjutan Pembangunan Bandara Yogyakarta *International Airport* yang terakumulasi pada sektor Transportasi, Gudang & Telekomunikasi sebesar 2,5 triliun rupiah. Selain itu, pertumbuhan investasi yang bersifat *multiplier effect* akibat kemudahan akses di DIY, memicu lahirnya investasi pada sektor hotel dan restoran sebagai sektor investasi tertinggi kedua di DIY yaitu 0,9 triliun rupiah, disusul oleh investasi sektor Jasa Lainnya sebesar 0,4 triliun rupiah dan serta sektor Perdagangan & Reparasi sebesar 0,2 triliun rupiah. Terlepas dari adanya kenaikan investasi di DIY yang sangat signifikan, Pemda DIY senantiasa meningkatkan kualitas kajian Peta Potensi Investasi dan dokumen *Investment Project Ready to Offer/IPRO* untuk mendorong pertumbuhan investasi, khususnya sektor industri padat karya dan industri kecil di Kawasan Selatan DIY.

Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan realisasi investasi DIY baik PMA maupun PMDN, selama lima (5) tahun dari 2019 hingga 2023 :

Gambar 2-30 Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 -2023



Sumber: DPMPTSP DIY, 2024

Tahun 2019 realisasi investasi di DIY memang sangat besar, hal ini dikarenakan adanya proyek pembangunan Bandara Yogyakarta *International Airport* sebagai Proyek Strategis Nasional. Namun demikian pada tahun-tahun selanjutnya realisasi investasi di DIY mengalami pertumbuhan yang cukup positif seperti terlihat dalam tabel berikut ini. Klaim positif ini dikarenakan tidak ada proyek strategis nasional sebesar Proyek pembangunan Bandara. Selanjutnya, pada tahun 2020 dan 2021 tercatat nilai realisasi investasi di DIY diangka 2,8 triliun rupiah dan 3,0 triliun rupiah meningkat rata-rata 10 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi Investasi ini tentu berdampak pada peningkatan perekonomian di DIY. Sedangkan tahun 2022 di mana *Covid-19* telah terkendali, tercatat

adanya peningkatan realisasi investasi di DIY yang cukup positif, dengan masuknya Proyek Strategis Nasional berupa jalan tol, dan dampak positifnya pada sektor perhotelan serta restoran. Berdasarkan data dari BPS DIY Tahun 2024, perekonomian DIY triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 4,86 persen (y-on-y). Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas menjadi sektor pertumbuhan paling tinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit. Apabila dibandingkan dengan triwulan III-2023, perekonomian DIY tumbuh sebesar 2,90 persen (q-to-q). Lapangan usaha yang tumbuh tinggi adalah Jasa Lainnya, diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sedangkan dari sisi pengeluaran, utamanya didorong oleh pertumbuhan Konsumsi Pemerintah dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit. Pada koteks struktur ekonomi DIY tahun 2023, terdapat dominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Pertanian, dan Akomodasi & Makan Minum dengan kontribusi masing-masing sebesar 11,82 persen, 10,23 persen, dan 10,18 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih mendominasi dengan kontribusi 61,90 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto 33,17 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 14,16 persen

Persebaran Investasi DIY

Sebaran investasi di DIY sampai dengan tahun 2017 didominasi oleh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, namun di tahun 2018 dan 2019 dengan adanya pembangunan bandara baru Yogyakarta *International Airport* di Kabupaten Kulon Progo, sedikit banyak telah membawa perubahan peta sebaran investasi di DIY. Terhitung dari tahun 2018 hingga dengan tahun 2020, Kabupaten Kulon Progo menduduki urutan pertama dalam realisasi investasi, diikuti Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul masih perlu mengejar wilayah lainnya, tentu dengan melihat potensi investasi yang dimiliki daerah masing-masing. Tercatat pada dua tahun terakhir (2022-2023) realisasi investasi pada 3 kawasan selatan DIY (Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul) masih jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data progres realisasi investasi yang terdiri Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Daerah Istimewa Yogyakarta :

Tabel 2-93 Perkembangan Investasi Total PMA+PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2019 –2023
(dalam rupiah)

KAB/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
KAB.BANTUL	130.879.300.000	57.500.940.000	112.673.164.558	486.378.803.066	687.291.289.576,81
KAB.GUNUNGKIDUL	78.408.200.000	31.904.860.000	290.612.425.936	133.825.419.907	192.264.077.359,56
KAB.KULON PROGO	4.868.884.400.000	1.866.540.980.000	506.615.067.362	339.287.363.441	242.386.898.531,14
KAB.SLEMAN	902.392.800.000	624.203.480.000	1.920.518.963.401	1.346.689.123.430	3.647.986.885.097,57
KOTA YOGYAKARTA	537.721.000.000	243.232.320.000	248.473.347.912	1.603.187.105.210	926.478.850.857,39
TOTAL	6.518.285.700.000	2.823.382.580.000	3.078.892.969.169	3.909.367.815.056	5.696.408.001.422

Sumber: DPMPTSP DIY, 2024

Tahun 2020 merupakan tahun di mana terjadi gejala penurunan investasi secara drastis dari 6,5 triliun (2019) menjadi 2,8 triliun (2020). Gejala penurunan Investasi ini tidak lain disebabkan oleh adanya wabah *Covid-19* hingga terjadi pandemi di dunia, termasuk Indonesia dan lebih spesifik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dampak pandemi ini tentu tidak bisa dibiarkan saja, karena berpotensi membawa bencana krisis ekonomi. Pemda DIY (Pemda DIY) dalam hal ini, telah membentuk

kebijakan-kebijakan strategis pemulihan perekonomian, yang dalam pembahasan ini dikerucutkan pada konteks investasi. Kebijakan yang dibentuk oleh Pemda DIY ini seperti terobosan pembuatan kajian *Investment Project Ready To Offer* (IPRO), yang memuat potensi investasi dan proyeksi ekonomi yang akan didapatkan. Pemda DIY juga adaptif membentuk kebijakan dalam mendorong pertumbuhan investasi berbasis pencegahan *Covid-19*, dimulai dari pembukaan ruang publik seperti pusat pembelanjaan dan pariwisata. Hal ini dilakukan sebagai dasar dan bukti untuk menarik investasi di DIY, bahwa DIY adaptif dan tetap menjadi daerah potensial walaupun terjadi Pandemi *Covid-19*. Kebijakan yang dibentuk oleh Pemda DIY dalam konteks investasi, terbukti membuahkan hasil dimulai pada tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2023 yang merupakan tahun endemi, strategi investasi di DIY terlihat cukup positif, terbukti dengan tercapainya realisasi investasi sebesar 5,6 triliun rupiah dari target sebesar 2,82 triliun rupiah.

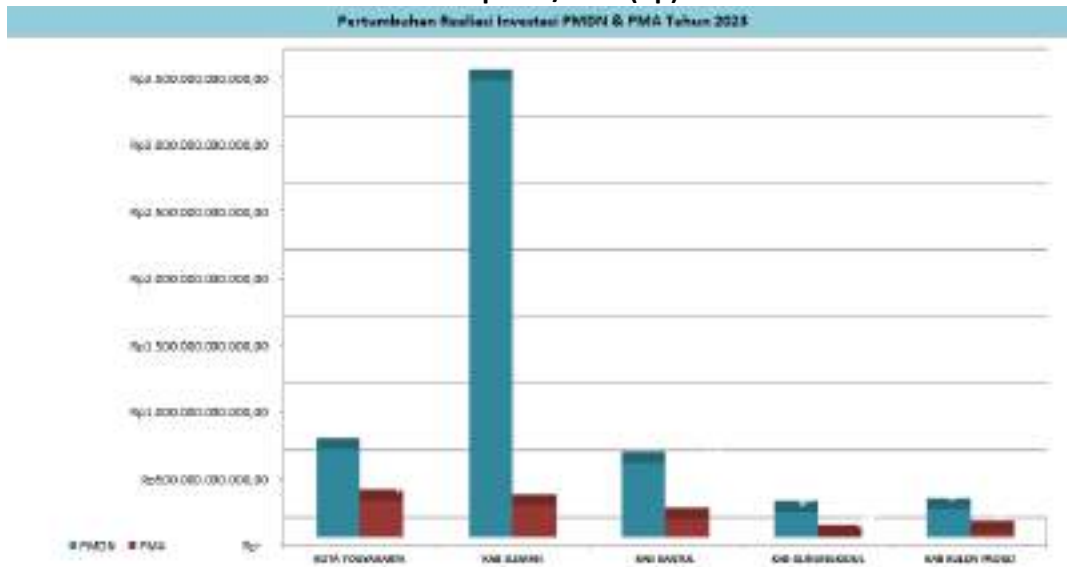
Tabel 2-94 Perkembangan Investasi PMA & PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2022 – 2023
(dalam rupiah)

LOKASI	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	PMDN	PMA	TOTAL	PMDN	PMA	TOTAL
BANTUL	397.605.400.000	88.773.403.066	486.378.803.066	553.435.700.000	133.855.589.576	687.291.289.576
GUNUNG-KIDUL	132.516.700.000	1.308.719.908	133.825.419.908	187.082.600.000	5.181.477.359	192.264.077.359
KULON PROGO	321.437.400.000	17.849.963.441	339.287.363.441	206.704.100.000	35.682.798.531	242.386.898.531
SLEMAN	1.092.765.900.000	253.923.223.431	1.346.689.123.431	3.412.655.100.000	235.331.785.097	3.647.986.885.097
YOGYAKARTA	330.673.600.000	1.272.513.505.210	1.603.187.105.210	655.606.400.000	270.872.450.857	926.478.850.857
TOTAL	3.909.367.815.056			5.696.408.001.422		

Sumber: DPMPTSP DIY, 2024

Berdasarkan tabel sebaran total PMA dan PMDN di atas, terlihat bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih menduduki peringkat teratas realisasi investasi di DIY. Hal ini didorong oleh proyek strategis nasional pada sektor transportasi yaitu Tol Yogya-Bawen dan Tol Yogya-Solo di Kabupaten Sleman yang memberikan impact pada pertumbuhan investasi di sektor hotel-restoran, industri-tekstil, dan jasa lainnya. Kebijakan pandemi covid menjadi endemi, berdampak sangat positif bagi industri pariwisata di Kota Yogyakarta, tercatat realisasi investasi di Kota Yogyakarta tertinggi pada pembangunan sektor hotel-restoran serta sektor transportasi-gudang-telekomunikasi. Meskipun pada 3 kawasan selatan di DIY yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul masih cukup rendah dibanding dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, hanya ada 1 Kabupaten yang mengalami penurunan realisasi investasi yaitu Kabupaten Kulon Progo, sedangkan 2 Kabupaten di wilayah selatan lainnya mengalami kenaikan yang cukup baik. Selaras dengan prioritas pembangunan Gubernur DIY, bahwa 3 kawasan selatan DIY masih sangat perlu diperhatikan sehingga tercipta pemerataan. Tentu secara keseluruhan realisasi investasi tahun 2023 ini menjadi salah satu bukti bahwa kebijakan yang diterapkan cukup efisien.

Gambar 2-31 Grafik Realisasi Investasi Tahun 2023 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp)



Sumber: DPMPTSP DIY, 2024

Capaian realisasi investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Data statistik pada tabel di atas, menunjukkan bahwa realisasi investasi dalam negeri (PMDN) masih sangat tinggi dibanding dengan realisasi investasi asing (PMA), hal ini menunjukkan bahwa investor dalam negeri masih sangat tertarik dan cukup kuat dalam berinvestasi di DIY. Sedangkan realisasi investasi asing (PMA) jauh tertinggal dibanding realisasi investasi dalam negeri (PMDN). Terlepas dari adanya ketimpangan antar wilayah di DIY, realisasi investasi dalam negeri (PMDN) ini menjadi modal kuat bagi kemandirian negara Indonesia khususnya wilayah DIY dalam hal ekonomi, karena dengan tingginya investasi oleh investor lokal, perekonomian lokal bisa dikelola dan dikolaborasikan sesuai dengan tujuan daerah. Persentase sebaran realisasi investasi tahun 2023 di masing-masing Kabupaten/Kota juga dapat dilihat dari *piechart* di bawah ini. Untuk tahun 2023 Kabupaten Sleman menguasai 64 persen realisasi investasi di DIY diikuti Kota Yogyakarta sebesar 16 persen, Kabupaten Bantul 12 persen, Kabupaten Kulon Progo 4 persen dan Kabupaten Gunung Kidul 4 persen.

Gambar 2-32 Pie Chart Persentase Realisasi Investasi Tahun 2023 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota



Sumber: DPMPTSP DIY, 2024

Realisasi Investasi menjadi salah satu indikator penting bagi pertumbuhan perekonomian di Daerah, tak terkecuali di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta, target akhir realisasi investasi di DIY adalah 3,42 triliun rupiah, di mana target ini dihitung dengan memperhatikan proyek strategis nasional dan potensi lokal investasi di DIY. Pada tahun 2023 ini target sebesar 2,82 triliun rupiah telah tercapai sebesar 202%. Capaian ini juga sangat positif di mana target akhir RPJMD juga telah tercapai sebesar 166,56%. Kondisi positif ini tetap harus diperhatikan untuk tahun-tahun berikutnya, dengan perencanaan kebijakan investasi berbasis data dan pergerakan global.

Tabel 2-95 Target dan Realisasi Investasi 2023

Indikator	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
	Target	Realisasi	%		
Nilai Realisasi Investasi di DIY	2.820.000.000.000	5.696.408.001.422	202	3.420.000.000.000	166,56%

Sumber: DPMPTSP DIY & BKPRM RI, 2024

Berkenaan dengan ketugasan pelayanan perizinan secara terpadu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP mendapatkan pelimpahan perizinan dan non perizinan yang terbagi pada 12 Sektor dengan rincian 64 jenis perizinan non berusaha dan 1349 perizinan berusaha.

Tabel 2-96 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perizinan Penanaman Modal
Tahun 2023

Indikator	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan pada di Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	100	A	100

Sumber: Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, 2024

Pada tahun 2023, nilai Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 92,59 (Kategori A) yang terdiri dari aspek reformasi birokrasi *general* dalam mewujudkan *good governance* dan reformasi birokrasi tematik dalam hal peningkatan investasi di DIY. Capaian tersebut didukung oleh komitmen yang kuat dari instansi serta aparatur pelayanan perizinan dan upaya menarik investor supaya melakukan penanaman modal di DIY melalui penyebaran potensi-potensi investasi, mendorong komitmen perusahaan dalam mencatatkan realisasi investasi, kemitraan antara usaha kecil dan besar, adanya *Standard Operating Procedure* (SOP), Standar Pelayanan yang jelas, pemanfaatan aplikasi layanan perizinan *Online single Submission* (OSS) & *Si Cantik Cloud*, serta peningkatan pelayanan seperti

layanan *Call Center* dan *Co-Working Space* layanan konsultasi, serta peningkatan kualitas, pemberdayaan, dan tata kelola di lingkungan organisasi perangkat daerah.

Urusan penanaman modal pada tahun 2023 didukung dengan 6 program 12 kegiatan yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Total pagu anggaran belanja sebesar Rp 12.491.981.215,- sebelum perubahan dan setelah perubahan APBD dalam rangka peningkatan perekonomian dan peningkatan pelayanan menjadi Rp 12.518.141.956,-. Pada tahun 2023 ini terhitung penyerapan anggaran belanja sebesar Rp 12.257.864.336,- atau 97,92%. Secara rinci capaian masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 95,50%,
- 2) Program Promosi Penanaman Modal realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,24%,
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 95,75%, serta
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 91,96%.
- 5) Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 98,82%.
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 98,48%.

Guna menopang pencapaian sasaran peningkatan nilai realisasi investasi dilakukan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi: Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi: Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.
- 3) Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi kewenangan Daerah Provinsi
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
- 4) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 5) Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi: Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- 6) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 7) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 8) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 9) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 10) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 11) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 12) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output/keluaran dari sub-sub kegiatan tersebut adalah :

- 1) Forum Jejaring Promosi dan Informasi Investasi DIY dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2023. Tema yang diangkat adalah “Meraih Investasi Melalui IPRO”.
- 2) Forum kemitraan Usaha dilaksanakan tanggal 19 Juni 2023. Dalam kegiatan ini sekaligus dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala DPMPTSP DIY dan Kepala DPMPTSP Jabar di Bidang Penanaman Modal. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama Pemda DIY dan Pemda Provinsi Jabar yang ditandatangani Gubernur DIY dan Gubernur Jabar pada tanggal 1 Desember 2021.
- 3) Promosi investasi *multi channel* dan pemasaran produk untuk pelaku usaha di DIY dengan berbagai pelaku usaha di luar DIY dan di luar negeri. Promosi investasi dilakukan melalui penyampaian informasi proyek investasi secara online melalui website.
- 4) Fasilitasi dan *chanelling* dalam pengembangan usaha, kemitraan dan rencana investasi untuk calon investor ataupun investor yang sudah ada di DIY.
- 5) Penyusunan IPRO (Investment Project Ready to Offer) yang digunakan sebagai data pembuka wawasan bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya di DIY.
- 6) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota sebanyak 13 kali
- 7) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN sebanyak 18 kali
- 8) Menerima kunjungan dari Xuefeng Environmental Protection Science and Technology Co. Ltd. tanggal 2 Maret 2023 yang menyampaikan kepeminatan pada proyek pengelolaan sampah di TPST Piyungan.
- 9) Menerima kunjungan dari PT ITOCHU Indonesia/ ITOCHU Corporation tanggal 7 September 2023 yang tertarik untuk berinvestasi pada proyek pengelolaan sampah di TPST Piyungan.
- 10) Menerima kunjungan dari PT. Mitra Putra Perkasa tanggal 18 September 2023 yang tertarik untuk berinvestasi pada proyek pengelolaan sampah di TPST Piyungan.
- 11) Terlaksanakannya Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan di 16 titik di 5 Kabupaten/Kota di DIY sebanyak 478 peserta dengan mengambil tema Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM.
- 12) Terfasilitasinya 29 Aduan baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
- 13) Capaian IKM DPMPTSP DIY pada Tahun 2023 yakni sebesar 88,32 % dari target 86% dengan total responden sebanyak 700 orang.
- 14) Tersedianya data dan informasi perizinan dan -non perizinan provinsi sebanyak 47 data dan informasi
- 15) NIB Terbit sejumlah 86733, Sertifikat Standar terbit sejumlah 16422, Perizinan Berusaha Terbit sejumlah 275, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan terkait pemenuhan persyaratan dasar

Pelaku usaha yang hendak memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha, yang meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR dan PKKPR), persetujuan lingkungan (SPPL, UKL-UPL dan AMDAL), persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi (SLF dan PBG). Dari ketiga aspek yang

dipersyaratkan kepada pelaku usaha dalam persyaratan dasar, beberapa masalah yang cukup mengemuka adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku masih terasa terbebani mahalnya biaya untuk pengurusan persyaratan dasar yang prosesnya melibatkan jasa konsultan pada saat penyusunan dokumen (SLF, AMDAL). Hal ini dikarenakan belum ada *ceiling price* dan penentuan dasar tarif jasa konsultansi yang menyebabkan harga jasa yang dibebankan konsultan kepada pelaku usaha sangat bervariasi dan tidak memiliki standar baku. Dalam Rakornas Investasi BKPM RI / Kementerian Investasi Tahun 2022 isu ini telah disampaikan dari DPMPTSP seluruh Indonesia agar mendapatkan perhatian sehingga tidak kontraproduktif dengan jargon perizinan yang mudah dan murah;
- b. Belum tersedianya dokumen RDTR di seluruh kabupaten kota di DIY sebagai basis OSS RBA memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menyimpan potensi masalah cukup besar untuk terjadinya tumpang tindih keruangan yang pada beberapa kasus berpotensi merugikan pelaku usaha. Disisi lain DIY memiliki Kawasan Bentang Alam karst (KBAK), *Geopark*, Lahan Sawah Dilindungi dan lahan LP2B yang pada beberapa aspek teknisnya masih ada beberapa hal yang harus disesuaikan antara tata cara perizinan di OSS dengan persyaratan yang diberikan oleh Kementerian Teknis (LH). Percepatan RDTR di seluruh wilayah DIY menjadi sebuah syarat perlu yang harus ada untuk meminimalisir isu keruangan pada proses pemenuhan persyaratan dasar di OSS RBA.

2) Permasalahan terkait pemenuhan persyaratan perizinan berusaha

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pemberian perizinan berusaha dilakukan dengan menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Aspek yang digunakan dalam penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya tersebut yaitu:

- ✓ Kesehatan;
- ✓ keselamatan;
- ✓ lingkungan; dan/atau
- ✓ pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Selain itu, penilaian tingkat bahaya juga dilakukan dengan memperhitungkan:

- ✓ jenis kegiatan usaha;
- ✓ kriteria kegiatan usaha;
- ✓ lokasi kegiatan usaha;
- ✓ keterbatasan sumber daya; dan/atau
- ✓ risiko volatilitas.

Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap aspek-aspek tersebut serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi yang masing-masing mempunyai ketentuan perizinan yang berbeda. Semakin tinggi risikonya maka akan semakin kompleks persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Beberapa isu yang mengemuka dalam area permasalahan ini adalah sebagai berikut ;

- a. Masih perlunya edukasi dan pendampingan dalam pemilihan KBLI kepada pelaku usaha sehingga mereka tidak salah menggunakan KBLI. Kesalahan pemilihan KBLI akan berimplikasi pada kesalahan dalam pemenuhan persyaratan berusaha dan ketidaksesuaian antara KBLI yang diambil dengan aktivitas bisnis yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku usaha;

- b. Masih ditemukannya kendala teknis terkait dengan sinkronisasi antara sistem di OSS dengan sistem lain yang ada di Kementerian Teknis. Sebagai ilustrasi masalah, pada beberapa kasus masih ditemui adanya izin untuk KBLI tertentu yang belum terverifikasi di OSS sementara dari SIINAS sudah dinyatakan memenuhi persyaratan. Hal-hal teknis seperti ini yang kemudian harus diperbaiki ke depan sehingga pelaku usaha memiliki jaminan kepastian, keamanan dan kenyamanan dalam mengurus perizinan.
- 3) Permasalahan Terkait Pemenuhan Perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)**
- Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. Jenis PB UMKU sangat bervariasi, antara lain dalam bentuk Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi, dan Surat Keterangan. PB UMKU akan menyesuaikan masing-masing sektor yang diatur dalam OSS RBA yang merupakan penjabaran dari PP Nomor 5 Tahun 2021. PB UMKU tidak termasuk izin yang sifatnya transaksional (berlaku hanya untuk sekali kegiatan), seperti Izin Terbang untuk Pesawat, Pilot, Pramugari/a dan Persetujuan Impor/Ekspor. Secara umum, masalah yang terjadi di area permasalahan ini ada pada sinkronisasi aturan yang dimiliki oleh kementerian teknis terkait dan integrasinya dengan OSS. Hal ini terus berproses dan terus dievaluasi agar di kemudian hari antara OSS dan aturan di Kementerian Teknis dapat terintegrasi secara solid sehingga *single submission* ini dapat benar-benar terwujud;
- 4) Permasalahan terkait dengan Tenaga Kerja**
- Di area permasalahan ini, muncul keluhan bahwa lulusan dari institusi Pendidikan formal di DIY masih belum *match* dengan kebutuhan industri di DIY. Hal ini menyebabkan pelaku usaha masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melaksanakan *training* untuk mempersiapkan para lulusan ini siap kerja. Tentu saja hal ini menjadi tidak efisien dari sisi pelaku usaha terutama pada biaya yang muncul pada proses rekrutmen. Advokasi dan dialog terus dilakukan kepada sekolah vokasi, institusi pendidikan formal seperti SMK maupun Balai Pelatihan yang ada di Disnaker provinsi maupun kabupaten kota agar mereka lebih banyak berdialog dengan industri sehingga kurikulum dan proses pembelajaran lebih bersifat *by need dan by demand*;
- 5) Permasalahan terkait dengan infrastruktur**
- Secara umum, tidak ada keluhan terkait dengan infrastruktur yang ada di DIY dari pelaku usaha. Hal ini mungkin lebih dikarenakan infrastruktur jalan, jembatan dan ketersediaan infrastruktur pendukung lainnya sudah cukup bagus di DIY;
- 6) Permasalahan terkait dengan kebutuhan utilitas**
- Dua aspek yang mengemuka dalam area permasalahan terkait kebutuhan utilitas adalah pada listrik dan air. Terkait dengan listrik, ada pelaku usaha yang menyampaikan bahwa masih terjadi *flicker* atau tegangan listrik yang *volatile* dari PLN, mereka menyampaikan bahwa komunikasi dengan PLN sudah pernah dilakukan dan rencananya akan kami tindaklanjuti melalui forum fasilitasi permasalahan PM untuk memastikan bahwa isu-isu seperti ini tertangani dengan baik dan pemerintah daerah sebagai regulator mengambil peran untuk hadir. Terkait dengan air bersih, dengan adanya penurunan muka air tanah di Kota Yogyakarta yang cukup cepat dari tahun ke tahun, menyebabkan muncul kebijakan bahwa penggunaan PDAM lebih disarankan daripada menggunakan sumur dalam. Namun dengan adanya kenaikan tarif di PDAM Kota dirasa cukup memberatkan pelaku usaha. Hal ini juga perlu untuk diadvokasi dan didiskusikan sehingga mencapai solusi yang memberikan keuntungan semua pihak;

7) Permasalahan terkait dengan konflik masyarakat dan Lingkungan Hidup

Area permasalahan terkait dengan konflik masyarakat tidak terlalu muncul di DIY. Sektor yang cukup pelik terkait dengan konflik masyarakat hanya muncul di sektor pertambangan. Adanya penambang liar yang tidak berizin tentu saja akan memicu konflik sosial apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Disisi lain, aktivitas mereka juga memicu kerusakan lingkungan sehingga harus terus diawasi dan ditertibkan. DPMPTSP DIY sedang menata regulasi terkait dengan izin tambang dan diharapkan dapat membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam sektor ini;

8) Permasalahan terkait dengan pelaporan LKPM

Permasalahan terkait dengan LKPM lebih pada kendala yang bersifat teknis dan tata cara pelaporan LKPM dan *timeline* pelaporan serta informasi apa saja yang harus pelaku usaha laporkan. Upaya mengatasi hal ini sudah dilaksanakan oleh DPMPTSP DIY melalui konsultasi LKPM, Bimtek LKPM dan inspeksi ke lapangan kepada pelaku usaha untuk memastikan semua pelaku usaha yang wajib LKPM menjalankan kewajibannya secara baik dan benar;

9) Permasalahan terkait fiskal

Secara umum, tidak ada keluhan terkait dengan *fiscal* dari pelaku usaha. Mereka menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan cukup banyak memberikan paket-paket keringanan pajak terutama pada saat pandemi berlangsung. Tahun 2023 di mana situasi sudah menuju normal, pelaku usaha menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki masalah dalam hal kewajiban pajak kepada negara. Dalam lingkup yang lebih khusus yaitu di wilayah DIY, ada beberapa isu yang cukup mengemuka dan patut menjadi perhatian bersama. Beberapa isu tersebut antara lain adalah ;

- Ketimpangan antar wilayah yang cukup tinggi di DIY terutama di dua kabupaten yaitu Gunungkidul dan Kulon Progo;
- Ketersediaan lahan untuk berinvestasi (beberapa aspek yang terkait dengan lahan antara lain sulitnya menemukan luasan lahan minimal dan berada dalam satu hamparan, harga lahan mentah yang relatif sudah mahal, status tanah);
- Belum optimalnya utilisasi KI dan KPI di DIY di mana perlu adanya evaluasi dan strategi baru dalam pengembangan KI/KPI agar tingkat utilisasi kawasan dapat naik secara signifikan;
- Masih perlu adanya penambahan portofolio IPRO yang lebih banyak di Gunungkidul dan Kulon Progo dengan karakteristik berfokus kepada sektor-sektor primer yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, menaikkan *income* dan akhirnya dapat menjadi *proxy* dalam upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut ;

- Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan strategi penumbuhan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal dan mengeksplorasi potensi baru. Faktor Pendorong yang diupayakan DPMPTSP DIY untuk mengatasi ketimpangan Penyebaran investasi di atas adalah dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah dengan membuat Peraturan Gubernur sebagai dasar Pelayanan Perizinan dan melakukan pemantapan infrastruktur secara sinergis dengan kabupaten/kota serta Pemerintah Pusat dalam penyediaan infrastruktur;
- Penyusunan IPRO yang lebih berfokus pada sektor primer dan industri-industri yang memiliki kapasitas serapan tenaga kerja yang tinggi di dua kabupaten tersebut;
- Kerja bersama di antara seluruh *stakeholder* di DIY yang berkaitan dengan Penanaman Modal untuk melakukan konsolidasi potensi yang merupakan kunci efektivitas promosi Investasi di DIY. Dengan bekerja bersama menentukan area potensi dan peluang dengan fokus di masing-masing wilayah, koordinasi untuk menyelesaikan ketidakmerataan investasi yang masih

menjadi kendala *mindset* investasi, prosedur pengajuan proposal, prosedur pengambilan keputusan, pola koordinasi promosi, dan harmonisasi regulasi;

- 4) Metode promosi baru perlu dimunculkan serta komitmen untuk terus mendampingi investor perlu diperkuat;
- 5) Advokasi permasalahan-permasalahan di sistem OSS Kementerian Investasi dan instansi, baik yang sifatnya kendala sistem (teknis) sampai dengan kendala regulasi yang masih harus disinkronkan dengan seluruh *stakeholder* / Kementerian teknis.
- 6) Pembuatan platform *Integrated Call Center* melalui sistem Omnichannel untuk memudahkan konsultasi dan komunikasi bagi pengguna layanan perizinan;
- 7) Pembuatan Sistem Pengelolaan Penanaman Modal dan Perizinan guna mendigitalisasi bisnis proses izin masuk hingga izin terbit pada internal DPMPPTSP DIY, sehingga *tracking* proses izin bisa dilakukan secara *realtime*. Sistem ini juga digunakan dalam rangka *update* data izin dan realisasi investasi, dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan data dan transparansi ketercapaian instansi.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

- 1) Penghargaan sebagai “Terbaik Kedua” atas Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2023 oleh Kementerian Investasi/ BKPM RI;
- 2) Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2023 pada tanggal 21 September 2023;
- 3) Penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan hasil mencapai predikat “Kualitas Tinggi” oleh Ombudsman Republik Indonesia;
- 4) Penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2021 pada tanggal 8 Maret 2022; (penghargaan tersebut berlaku untuk tahun-tahun berikutnya, OPD yang telah mencapai hingga kategori pelayanan prima tidak dilakukan penilaian kembali hanya dilakukan monitoring dan penyerahan video aktivitas pelayanan prima).

2.2.6.23. URUSAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY)

1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pembangunan kepemudaan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas, dan berdaya saing. Sebagai modal sumber daya manusia yang utama, kemandirian dan kompetensi para pemuda perlu terus ditingkatkan melalui pembentukan karakter serta perluasan kewirausahaan pemuda. Pada bidang olahraga, peningkatan pemassalan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi masih menjadi fokus utama guna membangun generasi yang sehat, menjunjung tinggi sportivitas, dan terus berupaya mencetak prestasi sampai ke tingkat nasional maupun internasional. Guna mendukung pencapaian tersebut, Pemda DIY melaksanakan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan urusan bidang kepemudaan dan olahraga sebagai berikut :

Tabel 2-97 Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.225.790.640	100	9.757.062.230	95,42	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.340.000	100	50.340.000	100,00	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.340.000	100	50.340.000	100,00	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.800.000	100	16.800.000	100,00	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.800.000	100	16.800.000	100,00	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.378.900	100	379.641.256	87,80	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.364.500	100	70.364.500	100,00	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.211.600	100	34.380.900	97,64	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	135.900.800	100	116.313.400	85,59	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.225.000	100	28.225.000	100,00	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.162.000	100	5.400.000	87,63	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.515.000	100	124.957.456	79,84	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	601.141.400	100	572.803.700	95,29	100
Pengadaan Mebel	180.739.100	100	172.580.000	95,49	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	291.754.600	100	271.890.200	93,19	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	128.647.700	100	128.333.500	99,76	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.592.050.500	100	6.226.970.740	94,46	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.155.000	100	1.150.000	99,57	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	715.066.700	100	417.260.769	58,35	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.875.828.800	100	5.808.559.971	98,86	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.533.079.840	100	2.510.506.534	99,11	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.630.000	100	57.180.233	94,31	100
Pemeliharaan Mebel	18.000.000	100	18.000.000	100,00	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.213.800	100	75.453.800	99,00	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.201.632.600	100	2.185.671.710	99,28	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.603.440	100	174.200.791	98,64	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	7.299.073.300	100	7.033.104.638	96,36	96,47
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	6.949.073.300	100	6.783.104.638	97,61	100
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan		100		97,52	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	5.211.813.300		5.082.301.900		
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.737.260.000	100	1.700.802.738	97,90	100
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	350.000.000	100	250.000.000	71,43	92,93
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	350.000.000	100	250.000.000	71,43	93,93
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	38.515.714.500	100	37.474.433.416	97,30	100
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	11.063.533.900	100	10.139.311.316	91,65	100
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	3.539.354.000	100	3.281.040.000	92,70	100
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	7.524.179.900	100	6.858.271.316	91,15	100
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	1.907.580.600	100	1.790.522.100	93,86	100
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	1.907.580.600	100	1.790.522.100	93,86	100
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	25.544.600.000	100	25.544.600.000	100,00	100
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	25.544.600.000	100	25.544.600.000	100,00	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100,00	100
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100,00	100
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100,00	100
Total	57.540.578.440	100	55.764.600.284	96,91	99,12

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2024

Pada tahun 2023 anggaran Urusan Pemuda dan Olahraga adalah sebesar Rp57.540.578.440,00 yang dialokasikan ke dalam 4 program, 12 kegiatan, dan 27 kegiatan. Realisasi belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp55.764.600.284,00 (96,91%) dengan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 adalah sebesar 99,12%. Adanya deviasi pada realisasi fisik disebabkan tidak disalurkannya hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DIY. Pada tahun 2023 kepengurusan KNPI DIY belum mendapatkan pengesahan dari KNPI pusat karena adanya kepemimpinan ganda sehingga hibah untuk KNPI DIY tidak dapat disalurkan

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Capaian di bidang pemuda dan olahraga dapat dilihat melalui 3 (tiga) indikator, yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, serta peningkatan prestasi olahraga. Untuk tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, terdapat sebanyak 9,53% pemuda di DIY telah mengembangkan kegiatan ekonomi mandiri atau berwirausaha. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di DIY pada tahun 2023 adalah sebesar 76,94%. Sedangkan untuk peningkatan prestasi olahraga, pada tahun 2023 DIY berhasil

meraih 59 medali dari kejuaraan POPNAS XVI. Indikator kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-98 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1.	Persentase pemuda bekerja	57,56%	55,61%	59,33%	106,69%	55,67%	106,57%
2.	Jumlah capaian medali pada kejuaraan <i>multievent</i>	N/A	22 medali	59 medali	268,18%	28 medali	210,71%

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2023

Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia 2023, persentase pemuda bekerja di DIY adalah sebesar 59,33%. Capaian ini diperoleh dari perbandingan jumlah pemuda yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan jumlah pemuda dikalikan 100 persen. Terdapat kenaikan capaian sebesar 1,77% dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 57,56% yang menunjukkan kenaikan tingkat partisipasi pemuda baik sebagai pekerja maupun pelaku kewirausahaan.

Untuk jumlah capaian medali pada kejuaraan *multievent*, DIY memperoleh 59 medali pada kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) yang digelar di Sumatera Selatan pada tanggal 27 Agustus s.d. 3 September 2023. Dalam kejuaraan tersebut kontingen DIY berhasil meraih peringkat ke-5 dengan total raihan medali sebanyak 59 medali yang terdiri dari 19 medali emas, 17 medali perak, dan 23 medali perunggu.

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan: Pembinaan calon atlet DIY masih terkendala keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemda DIY.

Solusi: Kerja sama dengan para pengurus daerah dan pengurus klub olahraga untuk masing-masing cabang olahraga agar para calon atlet dapat memanfaatkan fasilitas pelatihan yang ada di masing-masing daerah dan pembinaan dapat berjalan seoptimal mungkin.

5. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Perolehan prestasi tahun 2023:

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Tertinggi se-Indonesia Tahun 2023. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

2.2.6.24. URUSAN STATISTIK (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY)

1. Program dan Kegiatan

Dalam penyelenggaraan urusan statistik di lingkup pemerintah, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia merupakan terobosan penting untuk mewujudkan perbaikan tata kelola data. Data yang valid merupakan salah satu kunci pembangunan nasional. Data yang valid sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, anggaran, bahkan membuat

kebijakan, sehingga eksekusi dari kebijakan tersebut memperoleh hasil yang positif. Pengambilan keputusan penting tidak boleh dilakukan tanpa adanya data. Oleh karena itu, sudah sepantasnya semua pihak ikut mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia, baik itu pemerintah pusat hingga daerah, guna mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik di masa depan.

Perpres Satu Data Indonesia menjadi pondasi bagi pelaksanaan tata kelola data di Instansi Pusat maupun Daerah untuk menghasilkan data yang berkualitas. Kebijakan Satu Data Indonesia nantinya diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemangku kepentingan, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan berbagi pakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN).

Kebijakan Satu Data Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY No 3 Tahun 2020 Tentang Satu Data Pembangunan Daerah (DIY), dan telah diperbarui dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia DIY dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia tersebut dan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia DIY. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan berbagi pakai, maka penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan dengan empat prinsip, yang meliputi:

- 1) Data harus memenuhi standar data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan. Standar data untuk statistik lintas instansi ditetapkan oleh Pembina Data Statistik dalam hal ini adalah BPS RI;
- 2) Data harus memiliki metadata, yaitu informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data;
- 3) Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas, adalah kemampuan data untuk berbagi pakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi;
- 4) Data harus menggunakan kode referensi dan atau data induk, adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Kode Referensi dan /atau data induk dibahas dan sepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan statistik merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan sesuai Pergub Nomor 108 Tahun 2020, tugas dan fungsi urusan statistik adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis serta pelayanan data dan informasi pembangunan daerah yang berupa data geospasial dan data non geospasial.

Pada tahun 2023, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi melalui Program penyelenggaraan statistik sektoral yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi dan 1 Sub Kegiatan yaitu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral. Program dan kegiatan urusan statistik pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-99 Program dan Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
					Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	16.920.000	16.920.000	100	100	100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.600.000	3.600.000	100	100	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.505.200	937.500	62,28	100	100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	15.430.300	13.105.662	84,93	100	100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.969.100	4.958.800	71,15	100	100
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.422.500	5.431.100	73,17	100	100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.734.400	3.734.400	100	100	100
			Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.866.000	71.122.127	85,83	100	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.438.400	207.712.000	97,32	100	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.338.000	2.211.000	94,57	100	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.066.100	5.626.424	69,75	100	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
					Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
			Pelayanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.977.600	4.977.600	100		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.944.800	41.940.000	99,99	100	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.484.000	16.082.722	78,51		
			Pemeliharaan Mebel	2.075.400	1.980.000	95,40		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.714.400	9.365.000	96,40		
			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.232.750	16.936.557	98,28		
			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.200.800	4.500.000	86,53		
2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	283.211.600	280.393.040	99,00	100	
	JUMLAH			747.131.350	711.533.932	95,24		

Sumber: Bappeda DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi statistik ini UPT Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD) DIY telah memiliki *tool* dalam pengelolaan data berupa Aplikasi Dataku untuk data statistik (non spasial) dan Aplikasi Geoportal untuk data spasial, serta mengembangkan pengelolaan data dan informasi menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan satu basis data

pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap dan terintegrasi, serta untuk menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, telah dilakukan koordinasi, kerja sama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, dan *stakeholders* penyedia data lainnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai sebagai sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang akurat dan terpercaya.

Portal Satu Data Pembangunan Daerah DIY merupakan portal resmi data terbuka tingkat daerah yang dikelola oleh Bappeda DIY, dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Portal Satu Data Pembangunan Daerah DIY, merupakan wujud upaya dalam memperbaiki tata kelola data, manajemen data dan kualitas data dalam konteks perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional. Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat provinsi dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia, aplikasi Dataku dan Geoportal DIY.

Dataku dan Geoportal DIY dikelola secara *online* oleh seluruh Perangkat Daerah (OPD DIY) dan instansi vertikal di DIY serta Kabupaten/Kota sebagai sumber data sekunder. Masing-masing Perangkat Daerah dan instansi memiliki *Person in Charge* yang kemudian disebut dengan Forum Satu Data Pembangunan Daerah dan bertanggung jawab terhadap validitas dan ketersediaan data pada variabel tertentu. Forum Satu Data Pembangunan Daerah memiliki kemampuan personil yang cekatan dalam *updating* data dan dapat mempublikasikan data secara akurat. Setiap OPD, instansi, dan kabupaten/kota memiliki *user* dan *password* dan wajib melakukan input data secara *online* pada aplikasi Dataku dan Geoportal DIY sesuai dengan periodisasi dan kelompok yang menjadi tanggung jawabnya. Dataku dapat diakses pada alamat <http://Bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/>. Geoportal DIY adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemda DIY dalam penyelenggaraan tata kelola data geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah. Geoportal DIY dapat diakses pada alamat <http://geoportal.jogjaprov.go.id/>.

Sebagai upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis sistem informasi geografis dalam inventarisasi dan pengelolaan sumber daya wilayah, Pemda DIY telah melakukan kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku pembina data geospasial. Di samping itu juga bekerja sama dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di DIY yang memiliki fakultas atau jurusan kebumih. Pemenuhan kebutuhan SDM disesuaikan dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial (IG) Pasal 2 Ayat 3, Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG terdiri atas Geografer, Surveyor, Tenaga Ahli Bidang IG, dan Tenaga Terampil Bidang IG.

UPT BPPSD DIY sebagai unit yang melaksanakan urusan statistik telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Membentuk Forum Satu Data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 38/KEP/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di dalamnya juga membentuk Simpul Jaringan DIY. Forum ini memiliki tugas umum untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data dan rencana aksi serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Pembangunan Daerah DIY yang meliputi penyelenggaraan data statistik dan geospasial.

- 2) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Aplikasi Dataku Nomor 557/11996 tanggal 15 Juni Tahun 2021 yang telah diperbarui dengan SOP Nomor: 050/16219 tanggal 21 September 2022 dan kembali diperbarui di tahun 2023 yang ditetapkan dengan SK Gubernur DIY Nomor 150/KEP/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Jogja Dataku;
- 3) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Aplikasi Geoportal Nomor 557/11998 Tentang Pengumpulan Data, Verifikasi dan Validasi Data, Penambahan Elemen Data, Penghapusan Elemen Data dan Integrasi Data, yang telah diperbarui dengan SOP Nomor: 050/16220 tanggal 21 September 2022 dan kembali diperbarui di tahun 2023 yang ditetapkan dengan SK Gubernur DIY Nomor 151/KEP/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Geoportal;
- 4) Melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022 - 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor: 251/KEP/2022 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2024 yang merupakan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia DIY tahun 2022-2024;
- 5) Menyusun Daftar Data Satu Data Indonesia Tahun 2023 dan Data Prioritas Tahun 2023 yang akan dikumpulkan pada tahun 2024 dan digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dan telah ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia DIY dengan Berita Acara Nomor 050/06959 tanggal 5 September 2023;
- 6) Memberikan kemudahan dalam pemanfaatan data dan informasi yang lebih optimal oleh Perangkat Daerah di DIY, instansi vertikal di DIY, dan kabupaten/kota dengan meng-*Update* Aplikasi Dataku yang lebih *user friendly* dan menambah fitur-fitur yang memudahkan dalam pengelolaan data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
- 7) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama baik dengan Organisasi Perangkat Daerah Pemda DIY, instansi vertikal di daerah, kabupaten/kota maupun *stakeholders* penyedia data lainnya;
- 8) Mengkoordinasikan dan mendorong pengembangan simpul jaringan di kabupaten/kota se DIY, sehingga saat ini seluruh simpul jaringan kabupaten/kota seluruhnya telah berstatus optimal dan unggul, dan DIY menjadi salah satu contoh provinsi yang berhasil dalam melakukan pembinaan;
- 9) Melaksanakan *Road Map* Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2024;
- 10) Melaksanakan Kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial dengan sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepakatan antara BIG dengan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan, Pengembangan Data dan Informasi Geospasial di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan dengan Nomor: 1.1/KA-BIG/HK.01.03/9/2022 dan Nomor : 119/15301/2022 tanggal 1 September 2022;
- 11) Melaksanakan butir kegiatan Rencana kerja dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam hal ini dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang telah tetapkan pada tanggal 28 September 2022, dengan nomor 119/02937/2022 dan Nomor 902809/UN1/FTK/LKFT/HK/2022 tentang Penyelenggaraan, dan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial di DIY;
- 12) Melaksanakan fungsi Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) di Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan SK Gubernur Nomor 262/KEP/2022 tanggal 13 September 2022, yang terdiri Koordinator, Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Unit Penyebarluasan Informasi Geospasial;
- 13) Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi geospasial dan non geospasial dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia;
- 14) Menyusun Rencana Kerja antara Lembaga Ketahanan Nasional dan Pemda DIY tentang Penyediaan Data Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nomor PKS/127/X/2023 dan Nomor 119/03254/2023 tanggal 20 Oktober 2023.

Tabel 2-100 Target dan Realisasi Kinerja Program Urusan Statistik Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1.	Persentase data statistik sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	%	N/A	65	68,44	105,29	85	80,52

Sumber: Bappeda DIY, 2024

Indikator kinerja urusan statistik sesuai RPJMD DIY 2022-2027 adalah persentase data statistik sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan dengan empat prinsip, yang meliputi:

- 1) Data harus memenuhi standar data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan. Standar data untuk statistik lintas instansi ditetapkan oleh Pembina Data Statistik dalam hal ini adalah BPS RI. Sampai dengan saat ini baru beberapa data yang telah ditetapkan standarnya sebagaimana yang tertuang pada Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional.
- 2) Data harus memiliki metadata, yaitu sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator. Manfaat metadata bagi produsen data adalah dapat menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran. Bagi walidata, metadata dapat memudahkan memahami dan pengelolaan data dan informasi sebagai investasi organisasi, dokumentasi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, dapat mencegah kesalahan dalam penyampaian data. Sedangkan bagi pengguna data, metadata dapat memudahkan memahami data serta mencegah penggunaan dan interpretasi data. Kondisi saat ini, produsen data belum seluruhnya memahami bahwa data harus memiliki metadata sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata. Untuk mengatasi data tersebut, dapat dilakukan sosialisasi atau bimtek penyusunan metadata kepada seluruh produsen data.
- 3) Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas, yaitu memiliki kemampuan dipertukar atau dibagipakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi. Perbedaan platform berbagi pakai data antar sistem aplikasi penyediaan data menjadi kendala dalam memenuhi kaidah interoperabilitas. Dengan menyediakan *application programming interface* (API) pada portal data diharapkan dapat mengatasi hal tersebut, namun disini lain belum adanya standar data menyebabkan data tidak terstandar sehingga sulit dibagipakaikan.
- 4) Data harus menggunakan kode referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah. Kode Referensi ditetapkan oleh Instansi Pusat menjadi kendala bagi daerah dalam memenuhi prinsip kode referensi.

Berdasarkan uraian di atas, prinsip SDI yang dapat dihitung sesuai kewenangan daerah adalah ketersediaan metadata. Sehingga pada indikator persentase data statistik sektoral sesuai dengan prinsip SDI dihitung berdasarkan ketersediaan metadata. Capaian dari indikator tersebut di tahun 2023 telah melebihi target yakni sebesar 68,44% (5.135 telah tersedia metadata dari total 7.503 elemen data).

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Tata kelola penyelenggaraan data statistik belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), bahwa SDI harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas data;
 - d. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial.
 - a. Belum tersedia formasi personil yang membidangi ketugasan pengelolaan data informasi geospasial (jabatan fungsional tertentu *surveyor* pemetaan atau jabatan fungsional umum);
 - b. Rendahnya literasi geospasial terutama tentang kualitas dan standardisasi data geospasial;
 - c. Pengelolaan data/informasi geospasial belum memiliki fasilitas berupa sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan JIGD, di antaranya ruang studio pemetaan, *hardware* dan *software* untuk pengolahan, pengelolaan, dan penyebarluasan data geospasial.

Solusi

- 1) Penyesuaian tata kelola penyelenggaraan data pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, utamanya terkait prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, Kode Referensi dan Standar data, Metadata dan Interoperabilitas data;
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial.
 - a. Memaksimalkan pemanfaatan SDM yang ada dan berkemampuan di bidang data spasial dalam pengolahan data;
 - b. Sosialisasi data geospasial dalam proses perencanaan program dan kegiatan pembangunan kepada OPD di lingkungan Pemda DIY;
 - c. Penyesuaian tata kelola penyelenggaraan data geospasial sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), dengan mengupayakan penyediaan sarana prasarana yang memadai

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pada Tahun 2023 Bappeda DIY (BPPSD) mendapatkan penghargaan Anindhita Wistara Data dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023 dengan predikat Baik kategori Provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

2.2.6.25. URUSAN PERSANDIAN (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Peralihan tata kelola pemerintah menuju era digital berpotensi menimbulkan ancaman keamanan sehingga perlu dilakukan upaya pengamanan aplikasi dan sistem elektronik. Inovasi-inovasi baru juga bermunculan pada era digital, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, komunikasi publik, dan sebagainya. Hal itu dilakukan sebagai upaya transparansi, mempercepat respon dan pelayanan, serta efisiensi sumber daya. Secara umum pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemda DIY bertujuan untuk:

- 1) menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
- 2) meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi; dan
- 3) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemda DIY meliputi penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemda DIY dan melakukan pembinaan penyelenggaraan persandian ke kabupaten/kota se-DIY dalam hal Pemda DIY sebagai wakil pemerintah pusat. Di samping itu juga dalam rangka penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Persandian dilaksanakan sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Tabel 2-101 Program dan Kegiatan Urusan Persandian Tahun 2023

No	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
1.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	104.067.000	102.719.800	98,71	100	100
TOTAL		104.067.000	102.719.800	98,71	100	100

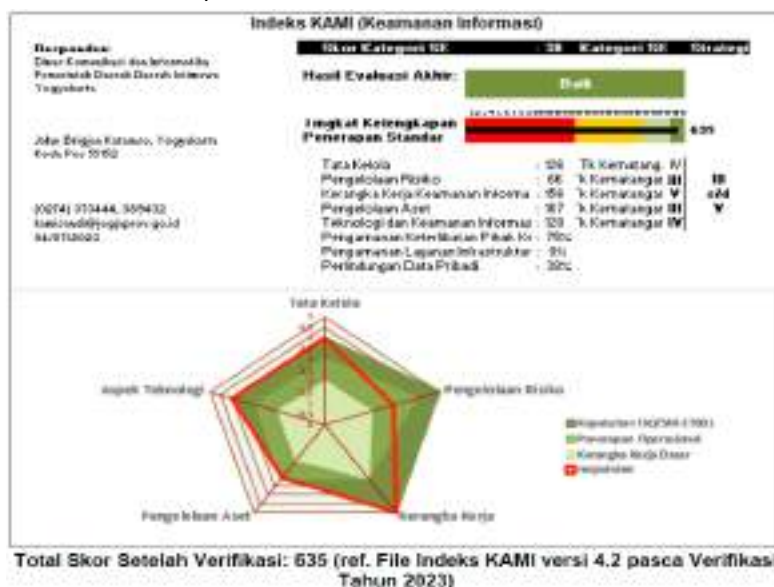
Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Masalahnya, adalah pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan masih dilakukan secara manual. Bahkan bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara politis cara pandang penyelesaian dan pencegahan gangguan keamanan, terkadang masih menggunakan pola yang konservatif, meskipun

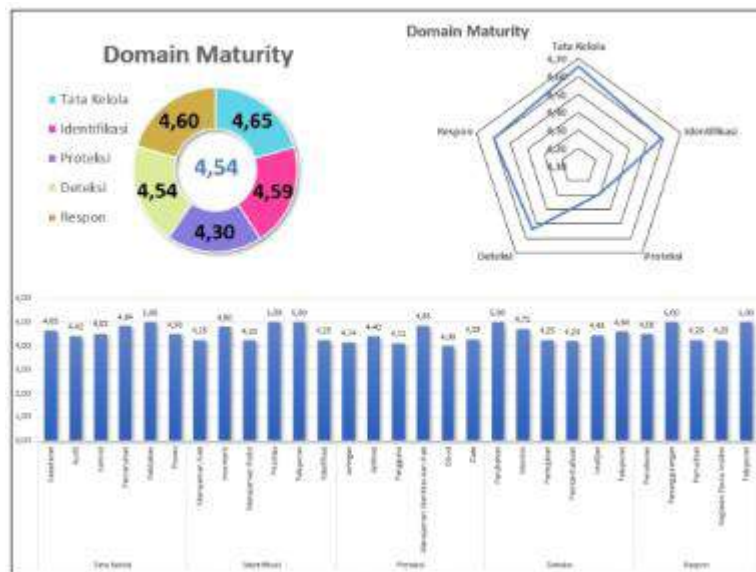
otonomi kabupaten/kota semakin menguat aspirasi dan kewenangannya, tetapi praktek demokrasi *deliberatif* belum berjalan secara penuh dan masih sebatas di tingkat elitis atau bahkan seremonial. Adapun pelaksanaan tugas urusan persandian di Pemda DIY sesuai dengan Pergub DIY 113 Tahun 2022 meliputi :

- 1) Pada tahun 2023, urusan persandian dilaksanakan melalui program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- 2) Dalam hal kebijakan teknis, telah disusun berbagai kebijakan dan prosedur terkait implementasi sistem manajemen keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi yang dikelola Pemda DIY ;
- 3) Terkait penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY selaku pengelola Data Center dan Jaringan Intra Pemerintah telah melaksanakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022 dengan ruang lingkup *The Provision of Information Security Management Systems for Data Center and Intra Government and Informatics Network for the Yogyakarta Special Region*. Selain itu, juga telah dilaksanakan verifikasi pengukuran Indeks Keamanan Informasi dan Tingkat Maturitas Keamanan Siber oleh Badan Siber dan Sandi Negara dengan hasil penilaian sebagai berikut:
- 4) Terkait penerapan dan audit keamanan informasi, Dinas Kominfo DIY berkoordinasi dengan BSSN melakukan audit-audit berikut :
 - Penilaian Indeks Keamanan Informasi (2023)
 Ruang Lingkup : tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset, teknologi dan keamanan informasi
 Hasil Penilaian : Tata Kelola IV; Pengelolaan Risiko III; Kerangka Kerja Keamanan Informasi V; Pengelolaan Aset III; Teknologi dan Keamanan Informasi IV (Total score 635 dari maksimum score 645)



Gambar 2-33 Penilaian Indeks KAMI Tahun 2023

- Penilaian Maturitas Keamanan Siber (2023)
 Ruang Lingkup : aspek tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respon
 Hasil Penilaian : 4,53 (Level Kematangan Tingkat V (*Optimized*) dari V)



Gambar 2-34 Maturitas Keamanan Siber Tahun 2023

- 5) Untuk melakukan pemantauan, penanganan dan pelaporan insiden, dibentuk Tim JOGJAPROVCSIRT berdasarkan SK Gubernur Nomor 274/TIM/2021 tentang Pembentukan *Jogjapro Computer Security Incident Response Team* Tahun 2022 yang melibatkan unsur Dinas Kominfo Kab/Kota di wilayah DIY, Polda DIY, Korem 072/Pamungkas, dan Kejati DIY. Setiap insiden siber yang terjadi dicatat dan ditindaklanjuti untuk kemudian dilakukan pelaporan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dibangun ruang SOC (*Security Operation Center*) yang menjadi pusat pemantauan insiden di Pemda DIY. Sepanjang tahun 2022 tercatat terjadi 61 insiden yang mengakibatkan terganggunya kerahasiaan, integritas dan ketersediaan satu atau beberapa sistem yang diletakkan di Data Center pemda DIY;
- 6) Di bidang pengelolaan infrastruktur dan layanan Data Center, hingga akhir tahun 2022 tercatat ada kurang lebih 500 aplikasi yang dikelola di Data Center Pemda DIY. Dalam penerapan keamanan informasi, Data Center Pemda DIY telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2013 sejak tahun 2016. Re-sertifikasi dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali walaupun proses *re-surveillance* sempat terhenti karena *refocusing* untuk pandemi. Tetapi Diskominfo tetap melaksanakan semua prosedur keamanan informasi yang telah ditetapkan;
- 7) Untuk melaksanakan layanan keamanan informasi dan persandian, dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - Layanan *Counter Surveillance* (kontra penginderaan) yaitu layanan pengamanan ruang kerja dan ruang rapat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati se-DIY, Sekda DIY, Asisten Setda DIY, serta Sekda dan Asisten Kabupaten/Kota se-DIY serta OPD di lingkungan Pemda DIY dalam rangka meminimalisir adanya kebocoran informasi dari ruang kerja atau ruang rapat pimpinan. Pada tahun 2023 dilakukan kontra penginderaan untuk 38 (tiga puluh delapan) lokasi ;
 - Layanan Pengamanan Sinyal (*Signal Jamming*) pada pelaksanaan *event* tertentu di Pemda DIY dan di Kabupaten / Kota se-DIY. Pada tahun 2023, terdapat 3 (tiga) *event* yang dilakukan pengamanan sinyal;
 - Fasilitasi peralatan persandian untuk mendukung kegiatan pimpinan (HT dan laptop berenkripsi);
 - Fasilitasi layanan *encrypted email* atau surel terenkripsi bagi pimpinan, baik enkripsi surel yang akan dikirim maupun dekripsi surel yang diterima untuk diteruskan kepada pimpinan;

- Layanan Sertifikat Elektronik termasuk instalasi *Secure Socket Layer (SSL)* pada *website* dan aplikasi yang dikelola Pemda DIY dan penerbitan 889 Sertifikat Elektronik untuk keperluan Tanda Tangan Elektronik bagi 889 ASN di lingkungan Pemda DIY;
- 8) Untuk meningkatkan kapasitas SDM dan literasi keamanan informasi dan persandian dilaksanakan melalui pengiriman personil dalam bimbingan teknis, *workshop* dan sosialisasi terkait keamanan informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara), Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga lainnya. Selain itu, literasi juga dilaksanakan melalui media sosial dan kanal-kanal informasi digital lainnya yang dikelola oleh Diskominfo DIY.
- 9) Untuk pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program, setiap bulan dilaksanakan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Setiap tahun disusun laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan persandian Pemda DIY, laporan evaluasi penyelenggaraan Jogjaprovsirt dan laporan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemda DIY yang dilaporkan kepada Gubernur DIY dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Masih kurangnya kemampuan personil dalam penguasaan teknologi dan informasi dalam penanganan insiden keamanan informasi;
- 2) Kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan siber oleh aparat pemerintah daerah dan masyarakat;
- 3) Keterbatasan sarana prasarana yang digunakan untuk operasional kegiatan pengamanan informasi dan persandian.

Solusi

- 1) Peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara maupun dengan pelatihan internal;
- 2) Memberikan sosialisasi kepada aparat pemerintah daerah dan masyarakat pentingnya keamanan siber yang berkaitan dengan perlindungan dan privasi data terutama data pribadi di dunia maya;
- 3) Optimalisasi perangkat yang ada dan memaksimalkan penggunaan aplikasi yang bersifat *open source*.

5. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tabel 2-102 Penghargaan Tahun 2023 Urusan Persandian

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKATAN/ JUARA KE-	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
1	Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Terbaik Sektor Pemerintah Provinsi	Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia	Terbaik	

Sumber: Dinas Kominformasi DIY, 2024

2.2.6.26. URUSAN KEBUDAYAAN (DINAS KEBUDAYAAN DIY/KUNDHA KABUDAYAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY mendapatkan alokasi anggaran Dana sebesar Rp. 370.452.288.591 yang berasal dari Dana Keistimewaan, Dana Alokasi Khusus dan APBD Non Dana Keistimewaan dengan realisasi keuangan sebesar Rp 364.023.853.491 atau 98, 26 dari total anggaran. Rincian program dan kegiatan serta capaian kinerja anggaran dan kinerja fisik, baik dalam jumlah Rupiah maupun persentase pada masing-masing pengelola dana keistimewaan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2-103 Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY Tahun 2023

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.316.000	3.295.000	99.37	100	100
		2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.278.400	13.191.600	99.35	100	100
		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.779.400	8.608.200	98.05	100	100
		4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.722.078.948	21.427.766.914	98.65	100	100
		5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	164.862.500	161.126.400	97.73	100	100
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.757.200	16.601.265	99.07	100	100
		7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	19.004.400	18.995.600	99.95	100	100
		8. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	76.800.000	76.800.000	100	100	100
		9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	134.553.600	133.882.600	99.50	100	100
		10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.514.400	218.409.345	99.50	100	100
		11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.856.000	39.770.800	99.79	100	100
		12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.880.000	26.688.000	99.29	100	100

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
		13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	130.107.400	129.054.485	99.19	100	100
		14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	11.924.400	11.109.000	93.16	100	100
		15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241.965.000	211.080.637	87.24	100	100
		16. Penyediaan Jasa surat Menyurat	13.000.000	13.000.000	100	100	100
		17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.141.996.700	1.949.527.510	91.01	100	100
		18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.140.724.400	5.102.288.688	99.25	100	100
		19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	40.430.500	40.099.800	99.18	100	100
		20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	411.381.100	400.283.274	97.30	100	100
		21. Pemeliharaan Mebel	35.000.000	34.609.000	98.88	100	100
		22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.728.100	99.087.950	99.36	100	100
		23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	280.591.778	277.829.850	99.02	100	100
		24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.355.600	53.340.000	99.97	100	100
	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Pelindungan , Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	837.853.600	834.913.200	99.65	100	100

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
		2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	562.146.400	558.666.400	99.38	100	100
		3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	600.000.000	596.628.500	99.44	100	100
	Program Pengelolaan Permuseuman	1. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	600.000.000	594.068.600	99.01	100	100
		2. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.000.000.000	981.734.619	98.17	100	100
		3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	400.000.000	381.685.931	95.42	100	100
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	1. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	3.450.054.600	3.313.729.987	96.05	100	100
		2. Pembinaan. Pengembangan Bahasa dan Sastra	6.487.862.600	6.441.177.210	99.28	100	100
		3. Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	7.578.632.852	7.355.712.404	97.06	100	100
		4. Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	15.492.231.220	14.461.339.841	93.35	100	100
		5. Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	5.203.687.400	4.859.894.029	93.39	100	100
		6. Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	6.309.323.000	5.914.225.435	93.74	100	100
		7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.366.943.600	1.309.916.492	95.83	100	100
		8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	12.725.582.100	12.593.178.808	98.96	100	100

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
		9. Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	720.000.000	692.834.260	96.23	100	100
		10. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	400.000.000	376.570.186	94.14	100	100
		11. Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	5.334.202.270	5.198.448.290	97.46	100	100
		12. Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	19.480.745.500	19.128.516.715	98.19	100	100
		13. Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	6.224.659.100	6.144.936.900	98.72	100	100
		14. Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	2.810.321.000	1.201.549.000	42.75	100	100
		15. Penghargaan Seniman dan Budayawan	2.178.652.450	2.445.383.936	98.66	100	100
		16. Festival Kebudayaan Yogyakarta	4.925.000.000	4.794.347.893	97.35	100	100
		17. Gelar Budaya Jogja	6.705.479.900	6.587.659.178	98.24	100	100
		18. Publikasi Seni dan Budaya Daerah	5.257.539.200	5.164.919.950	98.24	100	100
		19. Selendang Sutera	1.750.000.000	1.731.253.543	98.93	100	100
		20. Pembinaan Penghayat Kepercayaan. Adat dan Tradisi	2.203.349.000	2.176.634.650	98.79	100	100
		21. Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat	7.257.371.300	7.086.799.320	97.65	100	100
		22. Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	7.528.300.000	7.419.935.900	98.56	100	100
		23. Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	169.200.000.000	169.200.000.000	100	100	100
		24. Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.672.507.500	1.405.577.900	84.04	100	100

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
		25. Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	14.272.496.350	14.149.258.995	99.14	100	100
		26. Pengembangan Museum Sonobudoyo	11.782.613.773	11.759.266.610	99.80	100	100
		27. Pengelolaan Museum Sonobudoyo	6.788.848.050	6.696.642.891	98.64	100	100
Jumlah			370.452.288.591	364.023.853.491	98.26	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2024.

*jumlah Anggaran Sudah Termasuk UPT Museum Sonobudoyo ,TBY dan BPKSF

3. Tingkat Pencapaian Urusan Keistimewaan

Penetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menegaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU nomor 13 tahun 2012 pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Daerah istimewa Yogyakarta memiliki 5 (lima) kewenangan dalam urusan keistimewaan salah satunya adalah urusan kebudayaan. Dengan adanya kewenangan dalam urusan kebudayaan ini maka diperlukan upaya dalam mewujudkan budaya sebagai ruh atau *spirit* bagi segala gerak kehidupan di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta, yaitu dengan menguatkan nilai budaya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga mampu meneguhkan posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat Budaya dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Pelaksanaan kewenangan urusan kebudayaan didasarkan pada konsep *Hamemayu Hayuning Bawana* yang bermakna bahwa sikap dan perilaku manusia yang selalu mengutamakan harmoni keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya. Salah satu pelaksanaan kewenangan dari konsep tersebut melalui kebijakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, di mana pelaksanaannya harus melalui koordinasi, konsolidasi, sinergi, integrasi berbagai gagasan aspirasi dan partisipasi dari Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa/kelurahan, Perguruan Tinggi dan Masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Urusan Kebudayaan Pemda DIY Tahun 2023 di antaranya adalah penetapan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang Analisis Dampak pada warisan Budaya, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta, Penetapan 15 Cagar Budaya, Penetapan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia, Selain keberhasilan tersebut Dinas Kebudayaan Juga melaksanakan beberapa kegiatan lainnya sebagai upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa (perdais) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan pengembangan Kebudayaan antara lain Peringatan Peristiwa besejarah Peringatan Serangan Umum 1 Maret (Hari penegakan Kedaulatan), Pengiriman Delegasi DIY dalam Kongres Bahasa Jawa VII, Pawiyatan Bahasa Jawa, Revitalisasi Sastra Lisan, Inventarisasi dan Dokumentasi Warisan Budaya Cagar Budaya,

penyelamatan Warisan Budaya cagar Budaya, Penataan Fasad Malioboro serta program – program kegiatan inovatif yang mampu menunjang keberhasilan pembangunan kebudayaan seperti Pengembangan Lembaga Budaya melalui Desa Mandiri Budaya (berisikan 4 pilar yaitu Desa Wisata, Desa Budaya, Desa *Preneur* dan Desa Prima), Festival Kebudayaan Yogyakarta, Gelar Budaya Yogyakarta, Atraksi Pendukung Museum dan Semarak Legenda Suku – Suku Nusantara (Selendang Sutra) yang menjadi sarana komunikasi ikatan keluarga Mahasiswa dan pelajar seluruh Indonesia yang menuntut ilmu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian, kebudayaan diharapkan mampu membangkitkan kesadaran untuk melakukan perubahan, menyongsong peradaban dalam masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera melalui evaluasi dan inovasi pembangunan kebudayaan dengan pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan.

1) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 2 Program dan 41 sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp.321.666.723.610 (98,19%) dari alokasi anggaran 327.601.651.918 Kinerja kegiatan pelestarian budaya benda yang dilakukan registrasi, kajian, rehabilitasi, pemeliharaan dan sosialisasi selama tahun 2023. Penetapan Sumbu Filosofi sebagai warisan Budaya merupakan hasil dari upaya Pelestarian budaya benda yang di fokuskan pada situs, Bangunan dan Kawasan. Capaian Pelestarian Budaya Benda pada sampai dengan tahun 2023 meliputi :

Tabel 2–104 Budaya Benda Yang Dikelola dan Dilestarikan sampai dengan Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Struktur	74
2	Situs	74
3	Benda Cagar Budaya	268
4	Bangunan Cagar Budaya	458
5	Kawasan Cagar Budaya	11
Jumlah		884

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2024

Capaian Kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum menggambarkan pengembangan museum baik fisik bangunannya, pengelolaan koleksi peristiwa sejarah dan pelestarian Bahasa Jawa yang sudah dilakukan selama tahun 2023 Peningkatan kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum diperoleh melalui kegiatan penelitian terhadap sejarah lokal DIY, pelaksanaan peringatan peristiwa bersejarah, cerdas cermat sejarah dan Pembinaan komunitas sejarah.

Tabel 2-105 Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya Dan Museum Pada Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Even Sejarah	3
2	Peristiwa Sejarah	4
3	komunitas sejarah	5
4	Even Bahasa	19
6	Registrasi Museum	2
7	Even Museum	16
Jumlah		49

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2024

Kinerja pengembangan pada Upacara Adat, Upacara Tradisi, Organisasi Seni Rupa, Organisasi Seni Pertunjukan, Organisasi Perfilman, Lembaga Budaya, Lembaga Pendidikan Budaya, dan Organisasi Kepercayaan. Pada tahun 2022 pengembangan di arahkan untuk pemerataan akses masyarakat akan sarana prasarana budaya dan peningkatan kemampuan penyelenggaraan *event* budaya. Hal ini merupakan upaya agar ekosistem kebudayaan di DIY tetap hidup dan berkembang.

Tabel 2-106 Pengembangan Kinerja Pengembangan Seni dan Budaya di DIY Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Lembaga Budaya dikembangkan melalui Peningkatan Sarpras	75 lembaga
2	Lembaga Budaya yang dikembangkan melalui penguatan Lembaga budaya	14 Lembaga
3	Lembaga Budaya yang dikembangkan melalui kemitraan	6 lembaga
4	Lembaga Budaya yang dikembangkan melalui Fasilitasi Upacara Adat (Desa Budaya)	76 Lembaga
5	lembaga budaya yang dikembangkan melalui Penyelenggaraan Even Penggiat seni	204 Lembaga
Jumlah Event		375 Lembaga

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2024

2) Museum Negeri Sonobudoyo

Museum Sonobudoyo memperoleh alokasi anggaran Dana Keistimewaan, APBD Non Dana Keistimewaan dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.24.512.372.623 Museum Sonobudoyo melaksanakan 3 program dan 7 kegiatan, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Pengelolaan Permuseuman.

3) Taman Budaya Yogyakarta

Pada Tahun 2023 Taman Budaya Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran Dana Keistimewaan, APBD Non Dana Keistimewaan dan Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp. 18.336.264.050,00 untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Pengembangan kebudayaan. Beberapa Kegiatan rutin yang menjadi *icon* Taman Budaya antara lain Pasar Kangen yang merupakan *event* seni tradisi dengan pameran serta pasar kuliner jaman dulu, serta musik malam dan beberapa pameran.

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Koordinasi dengan lintas sektor yang membutuhkan waktu yang tidak singkat dalam pelaksanaan suatu kegiatan;
- 2) Kondisi berbeda pada Desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berdampak pada realisasi desa mandiri Budaya setiap tahunnya..

Solusi: Meningkatkan Koordinasi antar *stakeholder* untuk menemukan solusi Bersama.

5. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak Ada.

2.2.6.27. URUSAN PERPUSTAKAAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY)

1. Program dan Kegiatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan setingkat Provinsi salah satu kewajibannya adalah menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2022, berikut adalah komposisi anggaran pada urusan perpustakaan.

Tabel 2-107 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2023

Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp.	%	Target	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.856.533.600	4.699.842.388	96,77	100	100
Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	4.856.533.600	4.699.842.388	96,77	100	100
Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	2.778.791.200	2.746.654.696	98,84	100	100
Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	2.077.742.400	1.953.187.692	94,01	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.242.775.847	22.851.704.278	98,32	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.051.700	63.890.691	99,75	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.958.900	34.858.497	99,71	100	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.869.100	15.808.499	99,62	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.223.700	13.223.695	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.633.962.647	14.448.847.616	98,74	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.571.230.147	14.386.115.324	98,73	100	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.940.000	44.940.000	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.648.000	7.647.996	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.144.500	10.144.296	100	100	100

Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp.	%	Target	%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.500.000	22.500.000	100	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.500.000	22.500.000	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.069.600	24.769.599	98,8	100	100
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.069.600	24.769.599	98,8	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.824.300	418.400.074	99,66	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.400.500	45.400.498	100	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.722.600	49.722.484	100	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.572.000	17.571.998	100	100	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.625.200	44.625.193	100	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.504.000	261.079.901	99,46	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.274.674.300	1.236.749.391	97,02	100	100
Pengadaan Mebel	976.318.500	967.972.500	99,15	100	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	298.355.800	268.776.891	90,09	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.646.900.000	5.489.561.307	97,21	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.327.894.000	1.238.298.425	93,25	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.317.006.000	4.249.262.882	98,43	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.155.793.300	1.146.985.600	99,24	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	394.514.300	388.410.600	98,45	100	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.300.000	76.300.000	100	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	198.721.000	99,36	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	484.979.000	483.554.000	99,71	100	100

Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp.	%	Target	%
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	6.508.079.400	6.421.318.725	98,67	100	100
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	176.168.000	175.831.058	99,81	100	100
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	114.797.000	114.466.663	99,71	100	100
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	61.371.000	61.364.395	99,99	100	100
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	6.331.911.400	6.245.487.667	98,64	100	100
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	6.271.134.800	6.184.740.075	98,62	100	100
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	60.776.600	60.747.592	99,95	100	100
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	559.685.800	552.782.140	98,77	100	100
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	364.780.000	358.351.884	98,24	100	100
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	364.780.000	358.351.884	98,24	100	100
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	79.621.600	79.595.784	99,97	100	100
Penerbitan Katalog Induk Daerah	44.640.000	44.639.992	100	100	100
Penerbitan Bibliografi Daerah	34.981.600	34.955.792	99,93	100	100
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	115.284.200	114.834.472	99,61	100	100
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	115.284.200	114.834.472	99,61	100	100

Sumber: DPAD DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa (pasal 2 dan 3). Sementara itu, pembangunan perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran

membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 4).

Pada urusan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY memiliki sasaran strategis yang tercantum di dalam Renstra 2023-2026, yakni Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan. Kinerja sasaran Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan diukur dengan indikator Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan. Kinerja sasaran Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan diukur dengan indikator Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan. Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan.

Tabel 2-108 Target Kinerja Urusan Perpustakaan Serta Capaian Tahun 2023-2026 Terhadap Target RPD

Meningkatnya Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan						
Indikator Sasaran	Meta Indikator (formulasi indikator)	Satuan	Baseline	2024	2025	2026
Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	Peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk usia potensial membaca x 100%	Persentase	28	29	30	31

Sumber: DPAD DIY, 2024

Target Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2023 ini ditetapkan sebesar 28%. Realisasi hingga triwulan IV tahun 2023, terdapat 1.010.437 pemustaka yang mengakses layanan perpustakaan. Sementara itu, jumlah penduduk berusia produktif (dalam hal ini berusia 5-69 tahun) di DIY pada tahun 2023 menurut data proyeksi dari BPS adalah terdapat sebanyak 3.514.577 jiwa. Sehingga berdasarkan formulasi meta indikator, persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2023 didapat dengan membagi jumlah pemustaka pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk berusia produktif pada tahun n (2023) dikali 100%, angka yang diperoleh adalah 28,75%.

Untuk Capaian Tahun 2022 sebagai pembandingan capaian Tahun 2023 yang merupakan capaian tahun lalu dari indikator sasaran ini ditetapkan sebesar 27% dengan jumlah pemustaka tercatat terdapat 995.492 pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah pemustaka sebesar 14.945 pemustaka yang menjadikan persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2023 ini dapat melampaui target yang ditetapkan sebesar 28%. Sumber data diolah dari statistik pengunjung yang direkap dari hasil pengunjung perpustakaan selama tahun 2023. Pengunjung perpustakaan ini berasal dari kunjungan fisik dan juga virtual. Kunjungan fisik berasal dari:

- 1) Layanan menetap Unit GTP dan Penggunaan Tempat;
- 2) Layanan menetap Unit JLC;
- 3) Layanan menetap Unit RBM;
- 4) Layanan Pojok Baca;
- 5) Layanan Perpustakaan Keliling;
- 6) Layanan *Delivery Order* (Pemustaka Istimewa)
- 7) Layanan Paket Buku;
- 8) Kunjungan Virtual (*Website* DPAD DIY, *Jogja Library for All*, *Center of Excellence*, Si Yokca, dan Media Sosial);
- 9) Aplikasi i-Jogja.

Persentase yang didapat sudah melebihi target yang dicanangkan pada tahun 2023 sebesar 28%. Indikator Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan ditunjang oleh aktivitas memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat, yakni: layanan menetap dan juga layanan ekstensi yang terdiri dari layanan perpustakaan keliling, layanan Pojok Baca, dan layanan paket buku. Rincian capaian Urusan Perpustakaan disajikan pada tabel Kesehatan ini:

Tabel 2-109 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2021

Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	28.66	28	28.75	102.68 (28,75/28 x100%)	31	92,74 (28,75/31 x100%)

Sumber: DPAD DIY, 2023

Inovasi yang dilakukan DPAD DIY dalam mencapai target sasaran peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan salah satunya pada layanan keliling. Untuk meningkatkan animo pemustaka dalam menggunakan layanan keliling, dilakukan inovasi dengan menambahkan layanan dongeng terutama pada layanan keliling yang menyasar pada sekolah-sekolah dasar. Upaya penambahan layanan mendongeng ini cukup memberikan pengaruh pada naiknya pemustaka yang menggunakan layanan keliling. Data pemustaka layanan keliling pada tahun 2022 tercatat sebesar 16.755 pemustaka, dengan menerapkan inovasi mendongeng ini hingga akhir triwulan IV tahun 2023 pemustaka yang menggunakan layanan keliling tercatat mencapai 31.203 pemustaka, atau meningkat sebesar 186,23%.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

Kurangnya sumber daya manusia petugas layanan perpustakaan dalam melakukan layanan.

Solusi:

Balai Layanan Perpustakaan melakukan Kerja sama dengan universitas-universitas dalam bentuk magang kerja. Data dari Balai Yanpus dari mulai bulan Mei hingga November tahun 2023, terdapat setidaknya 85 pemegang yang membantu pelaksanaan layanan perpustakaan di Balai Layanan Perpustakaan.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

1) Penghargaan

Tabel 2-110 Piagam Penghargaan Urusan Perpustakaan Yang Diperoleh pada Tahun 2023

PENGHARGAAN	FOTO
Penghargaan sebagai Provinsi dengan Nilai Tingkat Gemar Membaca Tertinggi 1 tahun 2022 disampaikan pada Maret 2023	
Penghargaan sebagai Provinsi dengan Indeks Pembangunan Literasi (IPLM) Tertinggi 1 tahun 2022 disampaikan pada Maret 2023	
Penghargaan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas Kebijakan dan Komitmennya Sehingga Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Provinsi dengan Jumlah Persentase Perpustakaan Terakreditasi Terbanyak di Wilayah II (Jawa, Bali, Nusa Tenggara) pada Tahun 2022 disampaikan pada Maret 2023	

Sumber: DPAD DIY, 2024

2.2.6.28. URUSAN KEARSIPAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY)

1. Program dan Kegiatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan arsip

statis yang diterima dari satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintahan daerah, lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Selain itu melakukan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan terhadap lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota.

Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY berupaya melaksanakan sasaran strategis yang tercantum di dalam Renstra 2023-2026 urusan Kearsipan yakni Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi. Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Arsip Sebagai Sumber Informasi diukur dengan satu indikator yaitu Peningkatan arsip yang dimanfaatkan.

Tabel 2-111 Target Urusan Kearsipan Tahun 2023-2026

Meningkatnya Pemanfaatan Arsip Sebagai Sumber Informasi						
Indikator Sasaran	Meta Indikator (Formulasi Indikator)	Satuan	2023	2024	2025	2026
Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	peningkatan jumlah arsip yang dimanfaatkan dalam tahun n	Berkas	7900	8100	8300	8500

Sumber: DPAD DIY

Tabel 2-112 Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2023

Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp.	%		
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	764.389.000	759.057.250	99,3	100	100
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	397.586.900	395.940.495	99,59	100	100
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	251.419.800	249.775.808	99,35	100	100
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	146.167.100	146.164.687	100	100	100
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	190.206.100	188.752.088	99,24	100	100
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	190.206.100	188.752.088	99,24	100	100
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	176.596.000	174.364.667	98,74	100	100
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	110.615.700	109.929.981	99,38	100	100
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	65.980.300	64.434.686	97,66	100	100
JUMLAH	35.931.463.647	35.284.704.781	98,2	100	100

Sumber: DPAD DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Tabel 2-113 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Serta Capaian Tahun 2023 Terhadap RPD

No	Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	8.965	7.900	8.047	101,86 (8.047/7.900x100%)	8.500	94,67 (8.047/8.500x100%)

Sumber: DPAD DIY, 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2023, tercapai sebanyak 8.047 berkas atau mengalami peningkatan sebesar 1,86% dari target yang dicanangkan pada tahun 2023 sebesar 7.900 berkas. Untuk Capaian Tahun 2022 sebagai pembanding capaian Tahun 2023 sekaligus sebagai capaian indikator tahun lalu, realisasi sebesar 8.965 berkas, berkas arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 918 berkas yang dimanfaatkan dari capaian tahun lalu. Sehingga capaian indikator pada tahun 2023 ini mengalami penurunan sebesar 10,24 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022. Meskipun begitu, capaian tersebut sudah memenuhi target yang dicanangkan pada tahun 2023.

Capaian indikator jumlah arsip yang dimanfaatkan hingga tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 sudah mencapai sebesar 94,67%. Pada tahun 2023 capaian indikator sudah terealisasi sebesar 8.047 berkas sedangkan pada tahun akhir Renstra indikator jumlah arsip yang dimanfaatkan ini ditargetkan sebesar 8.500 berkas.

Tabel 2-114 Jumlah Pemanfaatan Arsip Tahun 2022

Statistik jumlah pemanfaatan arsip	Jumlah
a. Jumlah pemanfaatan arsip DPAD DIY	914
b. Jumlah pemanfaatan arsip Digital (Media Akses)	211
c. Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS)	6.922
JUMLAH	8.047

Sumber: DPAD DIY, 2023

3. Permasalahan dan Solusi

- 1) Pemberian kewenangan terhadap SKPD untuk mengelola arsip aktif dan inaktif yang memiliki retensi Kesehatan 10 tahun, berarti sejak penciptaan sampai penyusutan. Untuk itu permasalahannya adalah peningkatan kemampuan SKPD dalam pengelolaan arsip aktif dan inaktif. Permasalahan pokok dalam pengelolaan arsip aktif dan inaktif di SKPD adalah belum efektifnya pelaksanaan sistem pengelolaan arsip SKPD, sehingga perlu ditingkatkan pembinaan.
- 2) Arsip statis sebagai memori kolektif akan diwariskan kepada anak cucu dan generasi yang akan datang. Pokok permasalahan pengelolaan arsip statis di lingkungan Pemda DIY adalah belum terjaminnya keselamatan arsip yang bernilai guna statis yang ada di lingkungan Pemda DIY, swasta, dan perorangan. Di lingkungan SKPD terutama disebabkan karena siklus kearsipan belum dapat dilalui dan dilaksanakan secara sempurna dan simultan sejak penciptaan arsip, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Untuk itu upaya penyelamatan arsip statis perlu mendapat prioritas atau penekanan.

- 3) Arsip Kraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman merupakan warisan budaya, mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi dan terkait erat dengan sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa dipisahkan dari sejarah Kraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman. Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, khususnya terkait dengan pelaksanaan urusan kebudayaan maka pengelolaan arsip Kraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman perlu mendapat prioritas dan tempat khusus dengan bobot yang lebih besar agar supaya arsip tersebut dapat memberi manfaat yang lebih besar dan menjadi penguatan terhadap keistimewaan DIY.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

- 1) Penghargaan:

Tabel 2-115 Penghargaan Urusan Kearsipan Yang Diperoleh Pada Tahun 2023

PENGHARGAAN	FOTO
Penghargaan sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2023 diserahkan 12 Mei 2023	
Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Peringkat 1 dengan Kategori AA "Sangat Memuaskan" berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 diserahkan 12 Mei 2023	
Penghargaan terhadap Arsip Ngayogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia dalam Register Memori Kolektif Bangsa Tahun 2023 diserahkan 15 Mei 2023	

PENGHARGAAN	FOTO
Penetapan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY sebagai Simpul Jaringan Pilot Project Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) 2023 diserahkan 13 Juni 2023	

Sumber: DPAD DIY, 2024

2.2.7. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN

2.2.7.1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan RPJMD 2023-2027 pada tahun 2023 kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan secara umum mengalami peningkatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2023, tabel Kesehatan menjabarkan indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2023 sesuai RPJMD 2023-2027 dan capaiannya:

Tabel 2-116 Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2023

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target	(%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	478.149.545,00	475.205.685,00	99,38	100	99,38
1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	478.149.545,00	475.205.685,00	99,38	100	99,38
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	32.767.504.280,00	31.214.045.184,00	95,26	100	95,26
2.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	32.767.504.280,00	31.214.045.184,00	95,26	100	98
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.407.961.838	19.092.410.866	99,25	100	73,65

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target	(%)
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.320.000,00	87.657.586,00	99,25	100	99,00
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.714.921.238,00	16.577.126.670,00	99,18	100	95,90
3.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	100	100
3.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.677.400,00	340.885.529,00	86,37	100	90,80
3.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	293.956.900,00	293.929.370,00	99,99	100	99,99
3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	978.331.400,00	864.301.389,00	88,34	100	89,91
3.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	924.554.900,00	915.310.322,00	99,00	100	99,14
4	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	294.681.200,00	273.727.250,00	92,89	100	92,89
4.1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	257.947.900,00	237.124.700,00	91,93	100	91,93
4.2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Kesehatan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	36.733.300,00	36.602.550,00	99,64	100	99,64
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	155.240.200,00	142.307.075,00	91,67	79,76	73,12
5.1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	97.748.200,00	90.755.400,00	92,85	100	92,85
5.2	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	57.492.000,00	51.551.675,00	89,67	100	89,67
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.179.354.420,00	4.174.288.566,00	99,88	98,17	98,05
6.1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang	182.290.100,00	178.853.971,00	98,12	100	98,12

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target	(%)
	Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
6.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	3.997.064.320,00	3.995.434.595,00	99,96	100	99,96
7	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	417.102.300,00	396.970.193,00	95,17	80,09	76,22
7.1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	358.526.500,00	338.717.670,00	94,47	100	94,05
7.2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	58.575.800,00	58.252.523,00	99,45	100	99,34
8	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	6.676.211.300,00	6.586.789.395,00	98,66	71,42	70,46
8.1	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	94.468.800,00	91.403.684,00	96,76	100	96,29
8.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.585.967.200,00	5.542.796.546,00	99,23	100	99,15
8.3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	995.775.300,00	952.589.165,00	95,66	100	96,82
JUMLAH		64.376.205.083,00	62.355.744.214,00	96,86	100	96,87

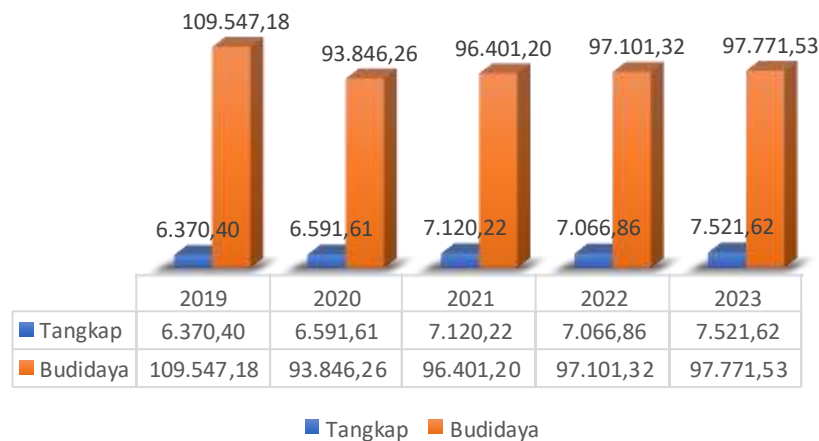
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 2023

2. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu aspek utama dalam mewujudkan kawasan laut selatan sebagai halaman depan wilayah DIY yang ditinjau dari aspek pengembangan wilayah. Usaha dibidang sektor kelautan dan perikanan diproyeksi mampu menanggulangi

kemiskinan dan pengangguran, khususnya pada kawasan pedesaan dan kawasan tertinggal. Sektor perikanan juga merupakan sektor prioritas yang dikembangkan sebagai usaha mewujudkan ketahanan pangan nasional dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Pemda DIY melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY terus berupaya dalam mengawal program untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan. Hal ini terlihat pada meningkatnya produksi perikanan baik dari tangkap maupun budidaya pada tahun 2023. Produksi perikanan DIY baik budidaya maupun tangkap cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 2-35 Grafik Produksi Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2023



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2024

Geliat pertumbuhan ekonomi di DIY tumbuh pesat ditandai dengan meningkatnya berbagai aktivitas masyarakat, terutama di sektor pekerja, sektor pendidikan dan sektor pariwisata. Hal ini merupakan faktor utama dalam mendukung peningkatan permintaan terhadap produk perikanan. Banyaknya program-program yang digelontorkan pemerintah di sektor perikanan budidaya merupakan upaya dalam mendukung pemenuhan permintaan pasar akan produk perikanan sekaligus meningkatkan ekonomi pelaku usaha perikanan di DIY. Produksi perikanan khususnya dari budidaya dari sekitar 97.101,32 Ton pada tahun 2022 (sumber : Satudata KKP) mengalami kenaikan sebesar 670,12 Ton atau 1,01% menjadi 97.771,53 Ton di tahun 2023 (Sumber : Data Produksi DKP DIY 2023). Jumlah produksi perikanan di DIY masih didominasi oleh perikanan budidaya melalui pengembangan usaha perikanan budidaya di kolam air tenang, tambak, sawah (mina padi dan ugadi), jaring apung, dan karamba. Komoditas unggulan perikanan budidaya di DIY yaitu ikan lele 48.229,96 ton (49,33 %), nila 31.621,15 ton (32,34%), gurami 4.817,04 ton (4,93 %), udang galah 4.473,42 ton (4,58%), bawal air tawar 3.885,07 ton (3,97%), udang vaname 3.693,84 ton (3,78%), mas 603,23 ton (0,62 %), Patin 297,69 ton (0,30 %), tawes 133,46 ton (0,14 %) dan gabus 16,65 ton (0,02 %) . (Sumber : Data Produksi DKP DIY 2023).

Produksi perikanan tangkap dari sekitar 7.066,86 Ton pada tahun 2022 (sumber : Satudata KKP) mengalami kenaikan sebesar 454,76 Ton atau 0,06 % menjadi 7.521,62 Ton di tahun 2023 (Sumber : Data Produksi DKP DIY 2023). Komoditas unggulan perikanan tangkap laut di DIY di antaranya tongkol komo 829,84 ton (15,12 %), cakalang 673,45 ton (12,27%), lisong 537,65 ton (9,80%), layang 510,89 ton (9,31%), layur 485,19 ton (8,84%), Manyung 295,48 ton (5,38 %), Kembung 236,01 ton (4,30%), tuna ekor kuning 205,85 ton (3,75%), rumput laut 169,66 ton (3,09%) dan ikan-ikan perairan laut

jenis lainnya 1.544,52 ton (28,14%). Total produksi ikan yang bersumber dari perairan laut sebesar 5.494,69 ton (73,07%). Meningkatnya produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 didukung oleh cuaca yang mendukung untuk mencari ikan, ketersediaan ikan yang cukup melimpah terutama pada akhir tahun. Produksi perikanan tangkap juga didukung oleh komoditas perikanan tangkap yang berasal dari perairan daratan seperti sungai, embung, waduk maupun genangan air lainnya. Komoditas unggulan perairan daratan di DIY antara lain nila 269,84 ton (13,34%), tawes 249,00 ton (12,31%), mas 142,59 ton (7,05%), gabus 129,40 ton (6,40%), mujahir 128,31 ton (6,34%), jelawat 123,22 ton (6,09%), keting 118,71 ton (5,87%), lele 108,72 ton (5,38%), sidat 85,61 ton (4,23%) dan ikan-ikan perairan darat jenis lainnya 667,12 ton (32,98%). Total produksi ikan yang bersumber dari perairan darat sebesar 2.026,93 ton (26,93%).

Tabel 2-117 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2023 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap	juta rupiah	2.270.188	2.276.954	2.715.387	119,26	2.329.580	116,56
	produksi perikanan budidaya	ton	97.101	97.446,00	97.771,53	100,33	98.200	99,56
	produksi perikanan tangkap	ton	7.066	7.188,00	7.521,62	104,64	7.754	97,03
	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	Kg/kapita /tahun	34.74	32,70	32,70	100,00	35,00	93,42
	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	persen	88,20	90	90	100	90	100
2	Persentase status pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan	persen	N/A	25	25	100	100	100
	Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola	persen	N/A	33	33	100	100	33

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2023 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	Menurunnya persentase pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	persen	10	10	10	100	10	100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa indikator yang mengacu pada sasaran RPJMD ada 2 yaitu nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap dan Persentase status pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan. Kedua indikator tersebut menjadi tolok ukur dari pembangunan di sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Pada tahun 2023 ini realisasi nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap mencapai 2.715.387 juta rupiah dari target 2.276.954 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi kenaikan nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap sebesar 445.199 juta rupiah. Hal ini didukung pada kenaikan produksi tangkap dan budidaya yang cukup signifikan di tahun 2023 serta harga ikan yang relative stabil. Persentase status pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan juga mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja antara lain kesiapan data dan informasi pendukung serta SDM pengelola konservasi, Komitmen pimpinan untuk melestarikan kawasan konservasi, dan Dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarto belum dapat beroperasi dikarenakan masih ada sedimentasi di alur pelayaran dan kolam pelabuhan yang dikarenakan *breakwater*-nya masih kurang panjang dan *tripod* yang berserakan di depan alur pelayaran. Sampai saat ini proses KPBU masih terhambat oleh penggabungan aset BBWSO yang ada di pelabuhan Tanjung Adikarto masih dalam tahap evaluasi BMN di Kementerian Keuangan;
- 2) Kenaikan harga pakan pabrikan menyebabkan tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh pembudidaya ikan;
- 3) Regenerasi SDM nelayan dan penggiat konservasi di DIY cukup rendah;
- 4) Beredarnya ikan invasif yang dilarang di perairan darat DIY yang menyebabkan populasi ikan lokal menurun;
- 5) Adanya Gelombang *El nino* pada tahun 2023 menyebabkan kesulitan air pada pembudidaya ikan

Solusi

- 1) Melakukan Kajian Pemanfaatan PPP Tanjung Adikarto untuk usaha terkait pariwisata dan budidaya. Selain itu perlu dilakukan kajian pemanfaatan sedimentasi pasir yang ada di alur dan kolam Pelabuhan. Bersama tim PMU terus dilakukan diskusi dan pembahasan solusi terbaik untuk pemanfaatan PPP Tanjung Adikarto dengan berbagai sumber pendanaan ;
- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melalui Bidang Perikanan Budidaya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan terkait pelatihan pakan mandiri sehingga pembudidaya penggunaan pakan pabrikan dapat dikurangi dan palet teknologi yang mengefisienkan pakan;

- 3) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melalui Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan melakukan kaderisasi nelayan dan penggiat konservasi kepada masyarakat pesisir.
- 4) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melalui Pengawas Perikanan berkolaborasi bersama Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilker Yogyakarta dan Balai Karantina Ikan Yogyakarta melakukan pengawasan dan penindakan bagi masyarakat yang kedapatan memelihara dan memperjualbelikan ikan invasif yang dilarang. Selain itu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat selalu dilakukan terkait bahaya ikan invasif. Bentuk sosialisasi yang telah dilakukan antara lain dengan kunjungan lapangan, kolaborasi kegiatan sosialisasi bersama anggota DPRD DIY, Podcast TV, dan lomba mancing ikan *invasif* bagi masyarakat di sekitar perairan darat.
- 5) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melalui Bidang Perikanan Budidaya berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota dalam menanggulangi dampak *El Nino* bagi usaha perikanan budidaya di masyarakat. Upaya yang telah dilakukan di antaranya pengurangan padat tebar, penggunaan teknologi budidaya nila dengan sistem *bioflok* serta penambahan multivitamin dan probiotik pada pakan dan media pemeliharaan.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pada tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Juara II Kategori Menu Kudapan pada acara Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional XIX yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara di Hari Ikan Nasional ke -10 yang diadakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada tanggal 19-20 November 2023

Gambar 2-36 Sertifikat Penghargaan dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan



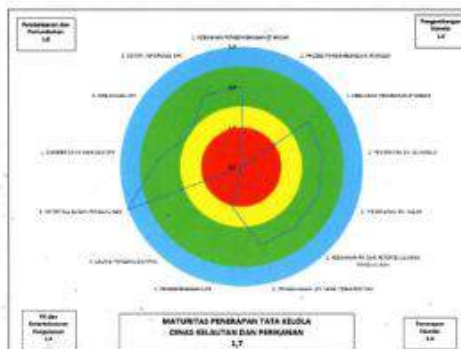
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2023

Pada tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga mendapat penghargaan Tata Kelola Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 dari Badan Standarisasi Nasional atas Pencapaian Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Level 3.

Gambar 2-37 Penghargaan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 dari Badan Standardisasi Nasional atas Pencapaian Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Level 3.



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH PROVINSI D.I.YOGYAKARTA				
Elemen	Nilai Elemen	Kriteria	Nilai Kriteria	Maturitas
1. PENGEMBANGAN STANDAR	1,0	1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN STANDAR	2,0	3,7
		2. PROSES PENGEMBANGAN STANDAR	0,0	
2. PENERAPAN STANDAR	2,0	1. KEBIJAKAN PENERAPAN STANDAR	2,0	
		2. PENERAPAN SNI SUKARELA	2,0	
3. PENILAIAN KESESUAIAN DAN KETERTELUKURAN PENGUKURAN	2,0	3. PENERAPAN SNI WAJIB	2,0	3,7
		1. KEBIJAKAN PK DAN KETERTELUKURAN PENGUKURAN	2,0	
		2. PENGGUNAAN LPK YANG TERAKREDITASI	2,0	
		3. PENGEMBANGAN LPK	1,0	
		4. SALING PENGAKUAN/MRA	N/A	
4. PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	1,8	5. KETERTELUKURAN PENGUKURAN	3,0	
		1. SUMBER DAYA MANUSIA SPK	2,0	
		2. ORGANISASI SPK	1,5	
		3. SISTEM INFORMASI SPK	2,0	



Penilaian Not Applicable (N/A) untuk :
Penetapan kebijakan keberterimaan hasil pengukuran dari LPK di luar negeri dan sub kriteria pada penerapan SNI Wajib serta sub kriteria Kebijakan dan keterlibatan dalam Pengembangan standar internasional.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2024

2.2.7.2. URUSAN PARIWISATA (DINAS PARIWISATA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Pariwisata dan ekonomi kreatif, merupakan dua sektor yang keberadaannya saling berkaitan, di mana sektor pariwisata di Indonesia dapat berkembang dengan baik apabila didukung oleh ekonomi kreatif. Hubungan di antara kedua sektor juga dapat terlihat dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, pendapatan per kapita, penyerapan tenaga kerja, serta pendapatan valuta asing. Selain itu, kedua sektor mampu memberikan sumbangsih besar terhadap total Produk Domestik Bruto. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati serta seni dan budaya, hal tersebut menjadikan kekayaan lokal bangsa Indonesia sangat bermakna dan potensial dikembangkan. Oleh karena itu melalui potensi kekayaan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia dapat salah satu faktor untuk memajukan ekonomi kreatif, dengan menggunakan kekayaan lokal dalam produk-produk ekonomi kreatif, maka akan menjadi produk ekonomi kreatif yang bercirikan atau memiliki kekhasan Indonesia, sehingga menjadi dasar kekuatan untuk bersaing di dunia internasional.

Perkembangan pariwisata bagi suatu daerah akan berimbas pada percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Hal ini dapat terjadi karena pariwisata menciptakan permintaan, baik permintaan konsumsi maupun permintaan investasi, yang pada akhirnya memunculkan berbagai *multiplier effect* atau efek pengganda dalam bentuk kegiatan produksi barang dan jasa, baik barang konsumsi maupun barang modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa membangun kepariwisataan di suatu wilayah adalah upaya meningkatkan dan melakukan diversifikasi ekonomi melalui penciptaan sektor ekonomi kreatif unggulan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan penduduk pada khususnya dan pertumbuhan ekonomi wilayah pada umumnya. Secara nasional, sektor pariwisata diharapkan berkembang dan mampu menjadi sektor unggulan. Adanya kontribusi nyata dan dukungan berupa program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan nilai pariwisata di Indonesia.

Begitu pula dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai daerah tujuan wisata di Indonesia yang merupakan salah satu daerah tujuan pariwisata favorit wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Potensi wisata yang dimiliki mengakibatkan jumlah kunjungan wisatawan semakin naik dari tahun ke tahun. Daerah Istimewa Yogyakarta yang kaya dengan ketakjuban potensi wisata dari mulai alam maupun budayanya menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai representasi daerah tujuan pariwisata yang menjadi tempat bagi semua orang untuk menikmati keindahan Yogyakarta. Daya tarik daerah tujuan wisata ini dapat semakin berkembang dengan adanya keanekaragaman daya tarik potensi alam, wisata, seni dan budaya, produk ekonomi kreatif, pertunjukan atraksi, tak terkecuali penyelenggaraan *event* untuk dapat mengundang banyak kunjungan wisatawan.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, Ekonomi Kreatif memberikan nilai lebih pada produk lokal untuk menunjang sektor pariwisata. Usaha Ekonomi Kreatif di sektor pariwisata sangat beragam mulai dari fotografi, kuliner, *fashion*, animasi, dan masih banyak lagi. Dari keragaman usaha ekonomi kreatif ini sangat mendukung pariwisata sehingga memberikan nilai lebih dan memberdayakan perekonomian masyarakat. Selain itu, pertunjukan musik juga merupakan salah satu bentuk wisata minat khusus yang disajikan melalui bentuk *event*. Seni pertunjukan musik sangat berpotensi menjadi sebuah industri yang akan mendorong aliran wisatawan, hal ini sangat memungkinkan pertunjukan musik menjadi sumber pertumbuhan industri pariwisata. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata DIY melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan Dana Keistimewaan. Berikut merupakan program dan kegiatan urusan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 :

Tabel 2-118 Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	2.084.488.000	1.984.011.820	95,18	100	100
1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.000.000.000	946.822.070	94,68	100	100
1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	600.000.000	597.035.000	99,51	100	100
1.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	484.488.000	440.154.750	90,85	100	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	24.456.775.369	24.167.009.272	98,82	100	100
2.1	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.267.270.833	1.219.669.960	96,24	100	100
2.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	2.858.753.536	2.795.212.600	97,78	100	100
2.3	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	14.556.691.300	14.442.555.224	99,22	100	100
2.4	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	5.774.059.700	5.709.571.488	98,88	100	100
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.899.560.744	9.669.246.250	97,67	100	100
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.000.000	44.506.051	92,72	100	100
3.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	9.883.254	98,83	100	100
3.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.372.394	95,82	100	100
3.4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.590.459.861	8.473.389.832	98,02	100	100
3.5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.500.000	37.150.000	99,07	100	100
3.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	100	100	100
3.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.500.000	13.497.901	99,98	100	100
3.8	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.000.000	8.068.924	67,24	100	100
3.9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.800.000	16.800.000	100	100	100
3.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.992.000	9.945.000	99,53	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
3.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.355.100	40.211.165	99,64	100	100
3.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	5.985.500	99,76	100	100
3.13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.005.000	24.998.600	99,97	100	100
3.14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.012.000	6.012.000	100	100	100
3.15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.392.000	114.528.543	99,25	100	100
3.16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.750.000	30.070.000	97,79	100	100
3.17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.119.000	13.387.000	94,82	100	100
3.18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.000.000	15.984.000	99,90	100	100
3.19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.001.000	10.001.000	100,00	100	100
3.20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.147.383	138.639.087	96,85	100	100
3.21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466.456.800	466.036.800	99,91	100	100
3.22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.269.500	16.240.900	53,65	100	100
3.23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.695.600	151.273.700	83,26	100	100
3.24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.855.500	13.800.500	99,60	100	100
3.25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	29.862.000	99,54	100	100
3.26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.250.000	15.250.000	100,00	100	100
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	149.999.900	148.230.000	98,82	100	100
4.1	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	99.999.900	98.491.200	98,49	100	100
4.2	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	50.000.000	49.738.800	99,48	100	100
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	419.999.600	402.210.100	95,76	100	95,85

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
5.1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	100.000.000	96.504.500	96,50	100	100
5.2	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	99.999.600	99.412.500	99,41	100	100
5.3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	220.000.000	206.293.100	93,77	100	100
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	194.999.800	194.979.000	99,99	100	100
6.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	179.999.900	179.979.100	99,99	100	100
6.2	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	14.999.900	14.999.900	100,00	100	100
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.371.500.931	1.362.241.338	99,32	100	100
7.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	590.000.000	589.899.294	99,98	100	100
7.2	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang <i>Homestay</i> dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	435.000.000	426.911.544	98,14	100	100
7.3	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	346.500.000	345.430.500	99,69	100	100
Total		38.577.323.413	37.927.927.780	98,32	100	99,86

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Pada tahun 2023, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa indikator kinerja. Sesuai dengan RPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2023-2026, terdapat tiga indikator sasaran yaitu Meningkatnya Lama tinggal wisatawan agar berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah, meningkatnya jumlah belanja wisatawan dan Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah. Tiga indikator sasaran tersebut didukung oleh delapan indikator program, yang tentunya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023.

Tabel 2-119 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2023

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Indikator Program	Target	Realisasi
Meningkatnya Lama tinggal wisatawan agar berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah	1,90	1,90 (Data BPS)	Jumlah Pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	6.000.000 orang	6.100.000 orang
			Jumlah Lembaga wisata budaya yang dibina	126 lembaga	126 lembaga
			Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)	13.900.000 orang	15.462.343 orang
			Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	275 UJP	282 UJP
			Jumlah SDM yang tersertifikasi	3.566 orang	3.941 orang
			Jumlah Desa Wisata yang naik kelas/jumlah objek yang difasilitasi oleh kemitraan	5 lokasi	5 lokasi
Meningkatnya jumlah belanja wisatawan (Rupiah)	2.600.000	2.450.095	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun ke n	5.500.000 orang	7.740.689 orang (data BPS)
			Jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	5 produk	30 produk
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	A	A	Nilai PKKI pada tahun n	89,25	88,40

Sumber: BPS DIY & Dinas Pariwisata DIY, 2024 (data diolah)

Industri pariwisata di masa ini menjadi kunci penting dalam pengembangan sektor pariwisata di kategori usaha jasa pariwisata. Berbagai jenis usaha jasa pariwisata dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti (1) Hotel/Jasa Akomodasi; (2) Restoran dan Rumah makan; (3) SPA; (4) Biro Perjalanan Wisata, Spa, Karaoke dan Jasa Boga. Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi di tahun 2023 sebanyak 282 UJP, terdiri dari 129 UJP Hotel, 62 UJP Restoran dan Rumah Makan, 41 UJP Biro Perjalanan Wisata, 20 UJP Spa, 2 UJP Karaoke dan 28 UJP Jasa Boga. Berbagai ragam usaha jasa pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi faktor pendorong keberhasilan dalam memajukan dunia pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta karena itu berbagai fasilitas pendukung kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tersedia dan dilakukan sertifikasi secara bertahap untuk menjamin kualitas pelayanannya.

Tabel 2-120 Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2023

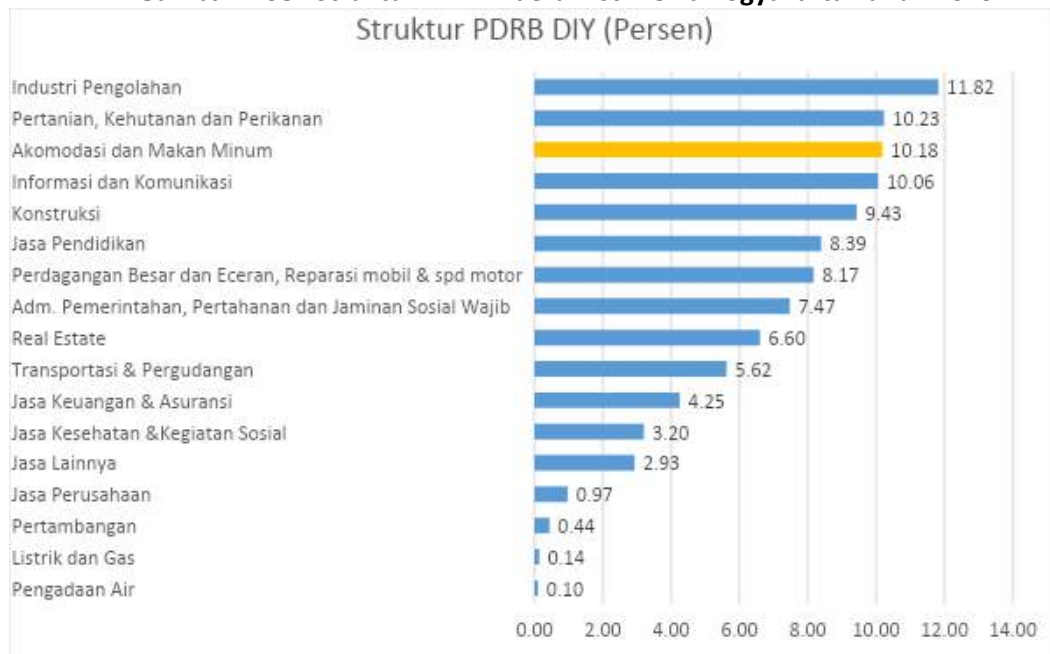
Kabupaten/Kota	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang		Jumlah Total	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kulon Progo	1	3	36	55	37	58
Bantul	3	3	303	345	306	348
Gunungkidul	2	3	143	150	145	153
Sleman	62	71	551	503	613	574
Yogyakarta	100	107	495	497	595	604
Jumlah	168	187	1.528	1.550	1.696	1.737

Sumber: BPS DIY, 2024

Pada tahun 2023, jumlah hotel dan akomodasi yang tersebar di lima kabupaten/kota telah mencapai 1.737 hotel, yang terdiri dari 187 hotel bintang dan 1.550 hotel non bintang, dengan penyebaran terbanyak ada di Kota Yogyakarta sebanyak 604 hotel kemudian Kabupaten Sleman sebanyak 574 hotel dan jumlah terkecil ada di Kabupaten Kulon Progo dengan 58 hotel. Jumlah ini cenderung naik dibanding tahun 2022, dikarenakan pasca Pandemi *Covid-19* yang sudah mereda telah memberi dampak positif pada pengusaha untuk mulai membuka kembali hotel bintang maupun non bintang yang sebelumnya tidak sanggup untuk bertahan dan memilih untuk menutup usahanya serta bertambahnya investor yang membangun usaha hotel - hotel baru di DIY. Pertumbuhan hotel bintang di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,31% (bertambah 19 hotel) jika dibandingkan dengan jumlah hotel bintang pada tahun 2022 yaitu 168 hotel, sedangkan pertumbuhan hotel non bintang pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,44% (bertambah 22 hotel). Pada tahun 2023, penurunan hotel yang paling tinggi ada di Kabupaten Sleman dengan tingkat penurunan sebesar 6,36% (berkurang 39 hotel). Untuk Perijinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sendiri sejak terbitnya PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko, maka perizinan berusaha sektor pariwisata ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha. Dan PP tersebut sekaligus mencabut PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang di dalamnya mengatur tentang perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Dukungan usaha jasa pariwisata terhadap kemajuan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat jelas dalam pembentukan struktur PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (dalam juta rupiah) menempati peringkat ketiga dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2023, yaitu sebesar 10,18% (atas dasar harga konstan tahun 2010) atau sebesar Rp. 18.396.946,00 dari total PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp.180.689.953,00. Membaiknya situasi dan kondisi dari pandemi berpengaruh positif terhadap animo wisatawan untuk berkunjung ke DIY. Momen tahun ajaran baru, penerimaan mahasiswa baru dan liburan di akhir tahun 2023 ini mampu memacu peningkatan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Aktivitas *money changer* juga meningkat seiring dengan semakin banyaknya wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke DIY. Perkembangan sektor pariwisata selanjutnya menggerakkan sektor – sektor penopangnya, terutama Transportasi dan Pergudangan. Kehadiran beberapa proyek strategis nasional di DIY, antara lain pembangunan jalan tol Jogja-Solo, jembatan Pandansimo, Kelok 18, dan akses jalan ke Pantai Selatan (Pansela) diyakini mendongkrak perekonomian DIY.

Gambar 2-38 Struktur PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023



Sumber: BPS DIY, 2024

Kunjungan wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan variabel penting untuk menjadi tolok ukur kinerja Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta terutama dalam menggerakkan sektor perekonomian di masyarakat. Pada tahun 2023, jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 7.740.689 orang (data BPS), mengalami kenaikan sebesar 19,56% (1.266.574 orang) jika dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi pada tahun 2022. Pergerakan kunjungan wisatawan mancanegara mulai terlihat seiring dibukanya pintu kedatangan penumpang internasional. Di sepanjang tahun 2023 titik terendah kunjungan wisatawan nusantara terjadi pada bulan April, hal itu dikarenakan pada bulan tersebut bertepatan dengan bulan puasa, sehingga sebagian besar masyarakat muslim pada khususnya lebih memilih untuk menunda perjalanan wisata mereka.

Pemerintah bersama para pemangku kepentingan dan pelaku usaha industri pariwisata terus menjaga momentum penguatan pemulihan sektor pariwisata melalui penerapan kebijakan pengembangan industri pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis digital. Termasuk peningkatan kualitas SDM pariwisata agar memiliki daya saing kelas dunia. Selain itu, penyelenggaraan *event-event* berkualitas juga akan terus didukung untuk mendatangkan kunjungan wisman dan menggenjot pergerakan wisnus. Seiring telah bergantinya status pandemi covid 19 beralih menjadi masa endemi yang telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Juni 2023, diharapkan dapat menjadi dasar dalam membuat program – program unggulan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Kegiatan Pariwisata di DIY di tahun 2023 sudah mulai terlihat meningkat mulai bulan Januari. Pada bulan Januari 2022 kunjungan wisatawan di DIY sebanyak 563.436 orang sedangkan pada bulan Januari tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan ke DIY sebanyak 600.307 orang, atau mengalami kenaikan sebesar 6,54 %. Faktor pendukung dalam peningkatan jumlah wisatawan adalah jumlah kasus aktif *Covid-19* yang telah memperlihatkan penurunan kasus harian. Berhasilnya program vaksinasi *Covid-19* yang dilaksanakan oleh pemerintah membuat risiko kematian akibat *Covid-19* makin rendah dan bersiap dari kondisi pandemi menuju endemi serta *herd immunity* diharapkan

cepat terbentuk. Masyarakat merasa lebih siap hidup berdampingan dengan pandemi dibandingkan dengan masa sebelumnya selain itu mulai percaya diri untuk melakukan perjalanan wisata.

Dinas Pariwisata DIY bekerjasama dengan *stakeholder* terkait melaksanakan *event-event yang lebih bervariasi* seperti musik, seni, budaya dan pameran yang bertaraf Internasional maupun nasional. Atraksi wisata juga masih rutin dilaksanakan di tempat strategis seperti di Malioboro dan sekitarnya. Peningkatan sarana dan prasarana di destinasi/desa wisata juga terus dilakukan. Kegiatan tersebut terbukti dapat menarik wisatawan agar dapat datang berwisata di DIY. Munculnya fenomena baru di industri pariwisata yaitu *“revenge tourism”*. Tren ini disebabkan oleh kondisi psikologis masyarakat yang merasa terkurung selama PPKM dan mengakibatkan rasa stres. Sehingga , ketika jumlah kasus *Covid-19* dan status PPKM di berbagai wilayah mengalami penurunan, antusiasme masyarakat untuk berwisata meningkat drastis. Hal ini juga disertai dengan pergelaran *event* serta atraksi wisata yang rutin dilakukan menyebabkan peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah wisatawan yang datang. Gambaran jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2-39 Jumlah Wisman dan Wisnus di DIY Tahun 2023



Sumber: BPS DIY Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2-40 Jumlah Wisatawan Mancanegara Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2023



Sumber: Dinas Pariwisata DIY & BPS DIY, 2024 (data diolah)

Wisatawan yang datang ke DIY masih didominasi oleh Wisatawan Nusantara (Wisnus), sedangkan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang datang ke DIY bila dibandingkan dengan tahun 2022 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 jumlah wisatawan mancanegara di hotel bintang dan non bintang sebesar 149.419 orang sedangkan pada tahun 2022 sebesar 47.080 orang. Kenaikan jumlah wisman yang berkunjung ke DIY disebabkan oleh mulai menurunnya kasus *Covid-19* pada tahun 2023 baik di dalam maupun luar negeri. Banyak negara-negara yang mulai melonggarkan pembatasan perjalanan di negaranya pasca pandemi. Dibukannya penerbangan dengan harga yang terjangkau serta kemudahan aturan dalam mendapatkan VISA. Sehingga penurunan kasus *Covid-19* di luar negeri dan kebijakan pelonggaran aturan dari berbagai negara berdampak kepada meningkatnya jumlah kunjungan wisman ke DIY. Akan tetapi kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih Kesehatan kondisi saat sebelum pandemi *Covid-19*. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya pergerakan turis internasional masih dihadapkan pada situasi ketidakpastian yang tinggi, meskipun hambatan pandemi sudah berakhir. Hal itu antara lain karena situasi inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi di banyak negara. Juga harga pangan dan bahan bakar yang cenderung naik, yang dapat memicu resesi global. Selain itu masih terbatasnya penerbangan internasional di Bandara YIA, yang sebelumnya hanya terdapat 2 maskapai internasional kini bertambah menjadi 3 maskapai internasional yaitu dari Malaysia, Singapura dan Arab Saudi yang membuka rute penerbangan langsung ke Yogyakarta dengan jadwal penerbangan hanya 1 hingga 2 kali dalam satu minggu. Adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang masih terjadi hingga saat ini juga menimbulkan dampak penerbangan dan juga krisis global terhadap perekonomian. Hal ini tentunya berimbas pada inflasi negara-negara yang juga mempengaruhi daya beli masyarakat.

Lama tinggal wisatawan mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2022. Pada tahun 2023 rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di hotel bintang dan non bintang sebesar 2,36 hari sedangkan pada tahun 2022 sebesar 2,40 hari. Penurunan ini juga merupakan dampak dari krisis global yang telah terjadi dan perubahan pola perjalanan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DIY, dari yang awalnya tujuan wisata hanya di DIY namun sekarang wisatawan mancanegara membagi daerah tujuan wisatawan ke daerah lainnya sehingga berdampak pada penurunan lama tinggal di DIY . Walaupun menurun diharapkan data lama tinggal wisatawan dibulan Desember yang akan di rilis oleh BPS dapat meningkatkan rata-rata lama tinggal di tahun 2023. Dan diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya bisa mulai stabil dan mengalami kenaikan. Untuk grafik lama tinggal wisatawan mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2-41 Grafik Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2023

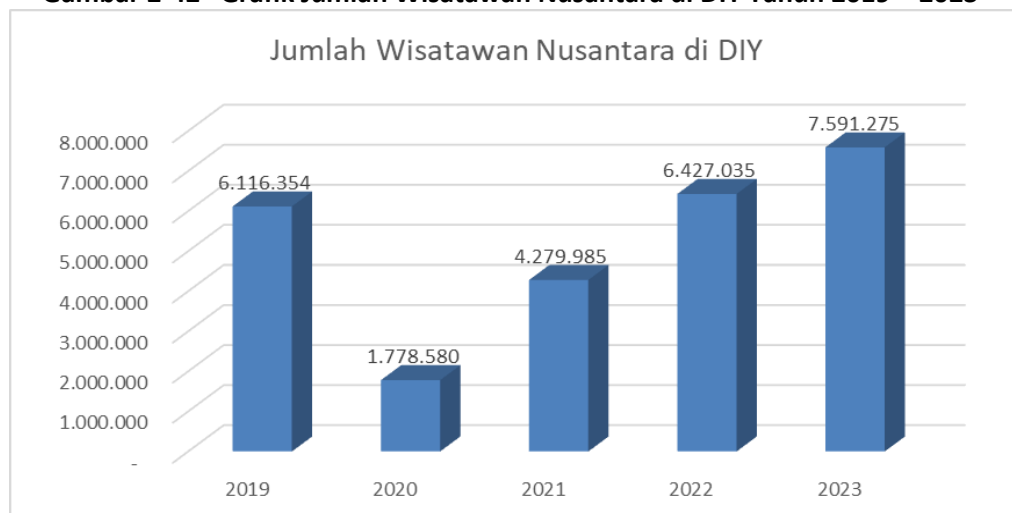


Sumber: Dinas Pariwisata DIY & BPS DIY, 2024 (data diolah)

Pada Wisatawan Nusantara jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang relatif banyak bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, wisatawan Nusantara yang berkunjung ke DIY mencapai 6.427.035 orang. Namun, jumlah itu naik menjadi 7.591.275 orang di tahun 2023. Syarat bepergian di dalam negeri tidak diperlukan ijin khusus, dan pelanggaran dalam melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum bagi masyarakat membuat mobilitas masyarakat semakin leluasa bahkan pemerintah pusat pun beberapa kali menetapkan perpanjangan cuti bersama, hal ini menjadikan minat wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata ke DIY menjadi lebih tinggi, sehingga jumlah kunjungan wisatawan ke DIY dapat merangkak naik dibanding tahun - tahun sebelumnya selama masa pandemi *Covid-19*. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, kunjungan wisatawan Nusantara pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 1.164.240 orang atau sebesar 18,11 %.

Pada saat terjadi wabah *Covid-19*, wisatawan Nusantara yang berkunjung ke DIY didominasi oleh keluarga atau kelompok kecil yang melakukan perjalanan darat menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, mereka juga lebih selektif dalam memilih destinasi wisata yang mereka kunjungi terkait dengan keamanan dan jaminan kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan di lokasi tersebut. Namun pada tahun 2023 setelah pembatasan mobilitas mulai dilonggarkan dan dicabutnya status pandemi menjadi endemi membuat industri pariwisata mulai menggeliat lagi tentunya dengan kesiapan protokol kesehatan, masyarakat secara perlahan mulai berani untuk melakukan perjalanan wisata ke DIY. Bahkan perjalanan wisatawan yang bersifat rombongan besar menggunakan armada bus pariwisata dari luar daerah sudah banyak yang masuk berwisata di DIY. Pergeseran perilaku ini dengan sendirinya mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY. Hal ini dapat berdampak baik bagi sektor pariwisata yang “mati suri” selama 2 tahun terakhir. Di tandai dengan keramaian dan kemacetan di berbagai destinasi wisata pada saat *high season* menunjukkan sektor ini mulai menggeliat dan hidup kembali. Selain itu munculnya *Wellness Tourism*, atau wisata minat khusus untuk menjaga kebugaran, memiliki potensi untuk berkembang pesat selama peralihan ke masa normal baru. Karena selama masa karantina, keinginan masyarakat dalam menyehatkan tubuh dan pikiran lebih tinggi dibanding sebelum munculnya *Covid-19*. Berkembangnya *Wellness Tourism* ini bisa dimanfaatkan oleh industri perhotelan untuk menambah fasilitas yang mendukung wisata ini. Potensi wisata kebugaran juga dikembangkan di Yogyakarta. Karena Yogyakarta memiliki potensi dalam jamu, tradisi pijat ala Jawa, beksan meditasi, terapi seni, makanan sehat, retreat serta jelajah alam dan kota menjadi tambahan variasi aktivitas wisata kebugaran yang tersedia. Grafik jumlah kunjungan wisatawan nusantara dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2-42 Grafik Jumlah Wisatawan Nusantara di DIY Tahun 2019 – 2023



Sumber: Dinas Pariwisata DIY & BPS DIY, 2024 (data diolah)

Untuk wisatawan Nusantara lama tinggalnya lebih pendek dari wisatawan mancanegara. Pada masa pandemi *Covid-19* kondisi lama tinggal wisnus menurun Hal ini karena perbedaan karakter wisman dan wisnus dalam melakukan perjalanan dan motivasi berlibur. Pada tahun 2022, lama tinggal wisatawan nusantara yang menggunakan jasa akomodasi adalah 1,44 hari, namun pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan menjadi 1,45 hari. Wisatawan Nusantara juga cenderung hanya melakukan kunjungan singkat untuk kemudian segera kembali lagi ke daerah asalnya, walaupun menginap biasanya kelompok wisatawan dengan kelompok kecil cenderung berpindah – pindah akomodasi dikarenakan keinginan untuk merasakan suasana menginap di berbagai tempat destinasi wisata yang berbeda. Begitu juga dengan rombongan besar yang menggunakan armada bus Pariwisata, kebanyakan dari mereka menjadikan DIY menjadi salah satu dari beberapa kota tujuan wisata yang di pilih. Sehingga pilihan untuk menginap dan mengeksplorasi pariwisata di DIY hanya bersifat sebentar dan sementara karena harus melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan wisata di kota lainnya. Kecenderungan wisatawan memilih untuk menginap di hotel bintang serta memanfaatkan libur pendek akhir pekan (*weekend*) apalagi untuk wisatawan yang berasal dari sekitar DIY. Dengan adanya tambahan cuti Bersama pada tahun 2023 sedikit banyak mempengaruhi kondisi lama tinggal wisatawan yang berkunjung di DIY sehingga dapat sedikit lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Grafik lama tinggal wisatawan nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Gambar 2-43 Grafik Lama Tinggal Wisatawan Nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2023



3.

Sumber: Dinas Pariwisata DIY & BPS DIY, 2024 (data diolah)

Berdasarkan kajian Analisa Belanja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY, rata-rata pengeluaran wisatawan yang berkunjung di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 mencapai Rp. 2.451.424. Terlihat adanya peningkatan signifikan dalam belanja wisatawan yang mengunjungi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan ini mencakup kedua segmen wisatawan, baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman). Pada tahun 2022, rata-rata belanja per orang per perjalanan bagi wisnus di DIY mencapai Rp2.128.142, sementara bagi wisman mencapai USD640. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan di kedua segmen tersebut, dengan rata-rata belanja wisnus per orang per perjalanan naik menjadi Rp2.226.938 dan rata-rata belanja wisman per orang per perjalanan meningkat menjadi USD672 (Atau sebesar Rp. 10.416.000 dengan kurs Rp. 15.500). Wisatawan yang

berkunjung ke DIY hanya mengalokasikan anggaran mereka untuk struktur jumlah belanja wisatawan diurutkan yang terbesar adalah dari akomodasi; belanja; transportasi selama di DIY, makan minum (kuliner) dan souvenir.

Peningkatan belanja wisnus di DIY pada tahun 2023 dapat dijelaskan melalui beberapa faktor, di antaranya adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke DIY. Selain itu, perbaikan kondisi perekonomian nasional juga turut mendukung, dengan kondisi yang membaik mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang melakukan perjalanan wisata. Upaya promosi pariwisata yang intensif baik di dalam maupun luar negeri oleh pemerintah DIY dan *stakeholder* pariwisata juga berperan dalam meningkatkan minat wisatawan nusantara. Perbaikan kondisi pandemi *COVID-19* di seluruh dunia yang memungkinkan perjalanan wisata juga menjadi faktor utama, didukung oleh upaya promosi pariwisata DIY di luar negeri, termasuk penyelenggaraan berbagai *event* Internasional. Peningkatan belanja tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja baru, dan merangsang pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi sektor pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 yaitu :

- 1) Lama tinggal wisatawan di hotel non bintang masih rendah, kualitas dan standar pelayanan di hotel non bintang menjadi salah satu penghambat dari lama tinggal khususnya di akomodasi/hotel non bintang;
- 2) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemic;
- 3) Perlu penambahan dan pemeliharaan fasilitas pariwisata;
- 4) Jumlah penerbangan langsung maskapai asing di bandara YIA masih sangat terbatas;
- 5) Kemacetan lalu lintas mengganggu mobilitas wisatawan yang berkunjung ke DIY.

Solusi

Solusi sementara yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY bersama pemangku kepentingan di sektor pariwisata di antaranya:

- 1) Untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan, Dinas Pariwisata DIY terus berupaya untuk mengembangkan *quality tourism* dengan membuat atraksi-atraksi kesenian di destinasi wisata yang di selenggarakan baik siang maupun malam hari, adanya penyelenggaraan *event* – *event* yang lebih bervariasi dan memberikan pelatihan kepada SDM Industri Pariwisata khususnya akomodasi di hotel non bintang;
- 2) Perbaikan kondisi pasca pandemi di seluruh dunia yang memungkinkan perjalanan wisata juga menjadi faktor utama, didukung oleh upaya promosi yang intensif di luar negeri, termasuk penyelenggaraan berbagai *event* bertaraf Internasional;
- 3) Penambahan Sarana dan prasarana fasilitas pariwisata yang masih belum merata di semua daerah tujuan wisata baik destinasi wisata atau desa wisata seperti belum adanya fasilitas jaringan internet, selain itu sarana dan prasarana pariwisata di destinasi/desa wisata perlu di pelihara dan dikembangkan untuk lebih menarik minat wisatawan;
- 4) Perlu peningkatan jumlah penerbangan Internasional langsung dari bandara YIA;
- 5) Pembangunan akses jalan yang menghubungkan antar kabupaten/kota di DIY, seperti jalan dan jembatan ruas Tawang – Nglang yang menghubungkan kab Gunungkidul dan Kab Sleman, pembangunan jembatan Pandansimo yang menghubungkan Kab Bantul dan Kab Kulon Progo.

5. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI mengumumkan pemenang ADWI 2023 yang tahun ini mengusung tema “Dari Desa untuk Indonesia Bangkit, Pariwisata Berkelas Dunia” dari beberapa nominasi tersaring sebanyak 75 besar desa wisata di Indonesia baik itu klasifikasi rintisan maupun berkembang serta maju. Tiga desa wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta meraih juara Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2023 antara lain Juara 1 Desa Wisata Maju – Desa Wisata Wukirsari Kab. Bantul, Juara 2 Desa Wisata Berkembang – Kampung Wisata Purbayan Kota Yogyakarta, dan Juara 5 Kategori *Homestay* dan Toilet – Desa Wisata Hargotirto Kab. Kulon Progo. Penghargaan bergengsi itu diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno. Selain tiga penghargaan di atas Desa Wisata Wukirsari mendapat piagam Rekor Muri Dengan jumlah pengrajin batik tulis terbanyak.

2.2.7.3. URUSAN PERTANIAN (DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Untuk penyelenggaraan urusan pertanian di DIY, pada tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan 6 (enam) program utama dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan serta 1 (satu) program penunjang dengan 9 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh dua) sub kegiatan. Total pagu anggaran sebesar Rp. 88.786.862.560,- dan sampai akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 85.745.654.125,- atau 96,57%. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan urusan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2-121 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.037.076.898	48.367.376.820	98,63	100	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.098.700	73.097.600	100,00	100	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.678.400	28.678.200	100,00	100	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.595.100	18.594.500	100,00	100	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.825.200	25.824.900	100,00	100	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.705.247.523	44.209.492.460	98,89	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.611.592.523	44.115.847.675	98,89	100	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.460.000	80.460.000	100,00	100	100
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.195.000	13.184.785	99,92	100	100
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	63.600.000	63.600.000	100,00	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Targ et	Realisa si
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.600.000	63.600.000	100,00	100	100
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.822.000	33.715.394	99,68	100	100
1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33.822.000	33.715.394	99,68	100	100
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.698.600	191.130.096	96,68	100	100
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.910.600	31.110.600	97,49	100	100
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.012.500	57.288.911	98,75	100	100
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.552.500	30.833.800	97,72	100	100
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.992.000	7.500.000	93,84	100	100
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.231.000	64.396.785	94,38	100	100
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.783.000	4.783.000	100,00	100	100
1.6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.783.000	4.783.000	100,00	100	100
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.947.049.975	2.866.470.140	97,27	100	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400	400	100,00	100	100
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	677.847.575	615.564.553	90,81	100	100
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.268.802.400	2.250.505.587	99,19	100	100
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.011.777.100	925.088.130	91,43	100	100
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.570.000	68.110.500	99,33	100	100
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	675.855.400	599.271.870	88,67	100	100
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.060.000	90.458.260	99,34	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Targ et	Realisa si
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.761.300	89.372.500	91,42	100	100
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.530.400	77.875.000	99,17	100	100
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	20.429.025.100	20.117.395.828	98,47	100	100
2.1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.958.575.200	3.740.759.828	94,50	100	100
2.1.1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	189.500.000	186.393.000	98,36	100	100
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.769.075.200	3.554.366.828	94,30	100	100
2.2	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	16.470.449.900	16.376.636.000	99,43	100	100
2.2.1	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	16.470.449.900	16.376.636.000	99,43	100	100
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.577.258.400	12.885.636.487	88,40	100	100
3.1	Penataan Prasarana Pertanian	14.577.258.400	12.885.636.487	88,40	100	100
3.1.1	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	265.418.300	263.219.990	99,17	100	100
3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2.317.569.600	2.266.474.158	97,80	100	100
3.1.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	11.994.270.500	10.355.942.339	86,34	100	100
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	805.404.300	795.895.200	98,82	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Targ et	Realisa si
4.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	112.920.000	107.984.900	95,63	100	100
4.1.1	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	112.920.000	107.984.900	95,63	100	100
4.2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	683.000.000	678.831.000	99,39	100	100
4.2.1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	103.000.000	102.385.000	99,40	100	100
4.2.2	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	580.000.000	576.446.000	99,39	100	100
4.3	Kesejahteraan Hewan	9.484.300	9.079.300	95,73	100	100
4.3.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	9.484.300	9.079.300	95,73	100	100
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	106.000.000	105.233.681	99,28	100	100
5.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	106.000.000	105.233.681	99,28	100	100
5.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	106.000.000	105.233.681	99,28	100	100
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.134.067.862	2.812.368.003	89,74	100	100
6.1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	187.638.200	181.863.115	96,92	100	100
6.1.1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	187.638.200	181.863.115	96,92	100	100
6.2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2.946.429.662	2.630.504.888	89,28	100	100
6.2.1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2.788.921.162	2.473.091.388	88,68	100	100
6.2.2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	157.508.500	157.413.500	99,94	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Targ et	Realisa si
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	698.030.000	661.748.106	94,80	100	100
7.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	698.030.000	661.748.106	94,80	100	100
7.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	698.030.000	661.748.106	94,80	100	100
Jumlah		88.786.862.560	85.745.654.125	96,57	100	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian.

Pertanian menjadi salah satu bidang yang menggerakkan perekonomian yang menyerap banyak tenaga kerja dan sering penyelamat dalam berbagai kasus perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tingkat produktivitas produk pertanian diharapkan membaik dari tahun ke tahun untuk menyiasati semakin berkurangnya luas lahan pertanian. Rata-rata produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-122 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2023 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RENSTRA 2023-2026

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RENSTRA	Capaian 2022 terhadap Target Akhir RENSTRA 2023-2026
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)*	%	0,06	0,45	1,21	268,89	0,47	257,45

Pada tahun 2023 persentase peningkatan produksi sangat didukung oleh subsektor hortikultura, pertumbuhan subsektor hortikultura mencapai 4,23%. Adanya stimulan dari pemerintah, Faktor iklim nampaknya cukup mendukung produksi tanaman hortikultura terutama buah-buahan yang naik cukup banyak. Faktor lain adalah adanya stimulan Saprodi dari pemerintah baik APBD maupun APBN dan harga yang baik di pasaran. Subsektor perkebunan mengalami kenaikan produksi sebesar 0,02%, tanaman pangan 0,21% dan peternakan 0,4%.

Tabel 2-123 Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2022-2023

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2022	2023*
1	Padi	561.699	535.714
2	Jagung	349.465	362.236
3	Kedelai	6.956	10.306
4	Kacang Tanah	71.421	76.159
5	Kacang Hijau	614	467
6	Ubi Kayu	1.054.322	1.062.333
7	Ubi Jalar	2.360	3.831
8	Shorgum	0	45

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

Keterangan: *) Angka sementara

Produksi tanaman pangan tahun 2023 sebesar 2.051.091 ton, mengalami peningkatan sebesar 4.254 ton (0,21%) dari tahun 2022. Peningkatan tersebut disumbang dari tujuh komoditas yaitu jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi kayu, ubi jalar dan shorgum. Faktor pendorong peningkatan produksi jagung, kedelai, dan kacang tanah karena kondisi iklim yang mendukung untuk budidaya tanaman tersebut, di mana tahun 2023 mengalami *El-Nino* sehingga meningkatkan minat petani untuk menanam jagung, kedelai, dan kacang tanah yang kebutuhan airnya lebih sedikit dibanding tanaman padi. Kemudian dengan adanya program pemerintah dalam pengembangan kawasan jagung dan kedelai, penyediaan benih unggul bersertifikat, penyediaan sarana prasarana, serta pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Produksi ubi kayu meningkat karena adalah penambahan luas tanam 829 hektar (1,82%). Tahun 2023 produksi ubi jalar meningkat 62,33% dibanding tahun 2022 seiring dengan meningkatnya minat petani melakukan budidaya karena tingginya permintaan pasar.

Komoditas yang mengalami penurunan yaitu padi dan kacang hijau. Produksi Padi menurun dibanding tahun 2022 karena dampak El-Nino dan operasional saluran Vanderwijk dan selokan mataram menyebabkan luas panen berkurang 5.073 hektar (-4,57) yang beralih ke komoditas dengan kebutuhan airnya lebih sedikit, serta yang tidak kalah pentingnya adalah alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah yang besar menyebabkan luas baku sawah berkurang 9.227 ha (12,10%). Sedangkan untuk komoditas kacang hijau menurun disebabkan rendahnya minat petani untuk melakukan budidaya kacang hijau. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tahun 2023, produksi total tanaman hortikultura di DIY tahun 2023 mencapai 429.773 ton, terdapat peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 412.332 ton atau naik 4,23%. (angka sementara).

Tabel 2-124 Produksi Hortikultura di D.I. Yogyakarta 2022-2023**

No	Komoditas	Produksi (Ton)		% Peningkatan/ Penurunan
		2022	2023**	
1	Cabai besar	17.193,91	24.236,62	40,96
2	Cabai rawit	151.976,95	214.273,04	40,99
3	Cabai keriting	336.650,74	444.434,92	32,02
4	Bawang merah	223.066,04	330.887,89	48,34
5	Pisang	78.045,27	72.966,90	-6,51
6	Durian	10.656,46	8.849,06	20,42

No	Komoditas	Produksi (Ton)		%
7	Kelengkeng	17.451,49	18.417,35	5,53
8	Salak	544.980,12	340.364,32	-37,55
9	Anggur	296,54	261,11	-11,95
10	Jahe	4.969,76	4.809,55	-3,22
11	Kencur	2.675,17	2.697,53	0,04

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: Aplikasi Sipedas, 2023

Komoditas sayuran strategis seperti cabai besar, cabai rawit, cabai keriting, dan bawang merah mengalami kenaikan produksi yang signifikan. Produksi cabai besar mengalami kenaikan 40,96%, cabai rawit naik 40,99%, cabai keriting naik 32,02%, dan bawang merah naik 48,34% dibanding tahun 2022. Peningkatan produksi dikarenakan adanya stimulan dari pemerintah, hama penyakit yang terkendali, dan harga produk yang baik di pasaran. Kenaikan ini juga disebabkan oleh produksi tahun sebelumnya mengalami penurunan di mana pada tahun 2022 terjadi curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan sebagian besar tanaman cabai besar dan cabai rawit mengalami gagal panen.

Komoditas bawang merah mengalami penurunan dikarenakan adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta tingginya harga benih bawang merah membuat petani beralih ke komoditas lain. Sebaliknya pada tahun 2023 terjadi perluasan tanam dan kondisi curah hujan yang sedikit namun dengan irigasi yang baik, menyebabkan produksi tanaman sayuran ini menjadi lebih baik.

Komoditas buah unggulan seperti durian dan kelengkeng mengalami peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini dipengaruhi oleh stimulan dari pemerintah, harga pasar yang baik serta iklim yang mendukung proses pembungaan dari jenis buah-buahan. Durian mengalami kenaikan produksi sampai 20,42%, kelengkeng naik 5,52%. Sementara penurunan produksi salak disebabkan oleh: banyak lahan salak yang berisi tanaman salak yang tua/tidak produktif, tanaman tua tidak produktif tetapi tidak dibongkar karena biaya bongkar yang mahal, dan banyak alih komoditas ke tanaman cabai.

Pada tahun 2023, komoditas unggulan biofarmaka yaitu jahe produksinya mengalami penurunan produksi, luas tanam juga berkurang di semua kabupaten, cuaca kering berkepanjangan menyebabkan produksi menurun, karena jahe banyak diusahakan di lahan kurang produktif, harga yang turun dan relatif rendah sehingga petani beralih menanam komoditas lain yang nilai ekonomisnya lebih tinggi.

Komoditas kelapa, cengkeh, dan tembakau merupakan 3 komoditas unggulan perkebunan mengalami peningkatan produksi pada tahun 2023 ini. Peningkatan produksi kelapa dan cengkeh didukung oleh kegiatan intensifikasi dan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang dilakukan secara swadaya oleh petani, sedangkan tembakau rakyat secara khusus didukung adanya fasilitasi peningkatan kualitas tembakau dari Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Pada tahun 2023, melalui anggaran APBD Provinsi dilakukan peremajaan tanaman rusak untuk komoditas kelapa melalui hibah bibit kelapa genjah kopyor di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 2.500 bibit, Gunungkidul 500 bibit, dan Sleman 1.000 bibit.

Tabel 2-125 Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2022-2023*

No	Komoditas	Produksi			Wujud Produksi
		2022	2023	% Pertumbuhan	
1	Kelapa	52.760,76	53.225,62	0,88	kopra
2	Tebu	6.410,79	6.137,39	-4,26	gula hablur
3	Kakao	1.900,72	1.820,66	-4,21	biji kering
4	Cengkeh	658,17	661,02	0,43	bunga kering
5	Tembakau Rakyat	253,55	253,61	0,02	daun kering
6	Kopi	536,65	534,00	-0,49	biji kering
7	Jambu Mete	290,97	280,25	-3,68	biji kering
8	Teh	198,12	151,04	-23,76	daun kering

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

Keterangan: *Data sementara

Tahun 2023, melalui rilis resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terjadi fenomena alami di mana suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih hangat dari biasanya atau disebut El Nino. El Nino menyebabkan perubahan pola cuaca global yang dapat berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia yang memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian. El Nino yang terjadi sepanjang tahun 2023 menjadi tantangan besar pada sektor pertanian di mana peningkatan suhu permukaan laut dan penurunan curah hujan di beberapa menyebabkan:

- Kekeringan yang berkepanjangan dan berkurangnya ketersediaan air untuk pertanian.
- Perubahan pola tanam yang menyebabkan penundaan dalam penanaman tanaman, penurunan luas tanam, atau bahkan kegagalan panen.
- Perubahan kondisi cuaca dapat menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi beberapa penyakit dan hama di mana penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang lebih cepat dan lebih luas dari serangan penyakit dan hama, yang dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen.
- Kondisi cuaca yang ekstrem yang terkait dengan El Nino, seperti suhu yang tinggi dan kekurangan air menyebabkan penurunan kualitas tanaman dan buah. Tanaman dan buah yang tumbuh dalam kondisi tidak ideal cenderung memiliki ukuran yang lebih kecil dan kualitas yang kurang baik secara keseluruhan.

Komoditas perkebunan unggulan lainnya seperti tebu, kakao, kopi, jambu mete, dan teh di tahun 2023 mengalami penurunan produksi. Dampak perubahan iklim El Nino sepanjang tahun 2023 menyebabkan berkurangnya ketersediaan air dan mengakibatkan tingginya serangan hama penyakit, sementara upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swadaya pekebun belum mampu mengatasi seluruh serangan yang ada. El Nino juga menyebabkan mundurnya pola tanam untuk komoditas kopi dan kakao di mana di tahun 2023, melalui dana APBD Provinsi dilakukan peremajaan tanaman rusak melalui hibah bibit kopi robusta sebanyak 2.000 bibit dan kakao sebanyak 5.000 bibit di Gunungkidul.

Peningkatan produksi pertanian juga didukung oleh penggunaan benih unggul bersertifikat. Pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem penyediaan benih bermutu diarahkan pada penguatan dan pemberdayaan kelembagaan perbenihan yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian dalam wujud benih, peningkatan perbanyakan benih sumber sebagai upaya pemenuhan kebutuhan benih secara mandiri, serta pengawasan mutu dan sertifikasi benih untuk menjamin mutu benih yang beredar di petani.

Keberhasilan pencapaian produksi pertanian didukung juga oleh pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT), menggunakan agens pengendali hayati. Pemanfaatan agens hayati untuk pengendalian hama tentunya akan berdampak baik bagi tanaman dan tidak meninggalkan residu seperti saat penggunaan pestisida kimia yang dapat membahayakan lahan, tanaman, serta produk pertanian yang dihasilkan. Pemda DIY selalu berkomitmen untuk menerapkan pertanian sehat yang ramah terhadap lingkungan dan menghasilkan produk berkualitas yang aman dikonsumsi. Gerakan pengendalian hama penyakit tanaman di laksanakan bersama dengan petani maksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan pengetahuan praktis untuk melakukan pengendalian OPT secara mandiri. Faktor pendukung lainnya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian yang berkualitas, yaitu SDM pertanian yang adaptif memperhatikan aspek-aspek seperti perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan agar dapat menciptakan pertanian yang tangguh. SDM pertanian dituntut untuk inovatif agar dapat memperhatikan aspek perubahan dalam pembangunan pertanian dan perubahan sistem pengetahuan. Sistem inovasi dalam pertanian sangat dibutuhkan oleh petani untuk bisa menjangkau semua aspek dalam pertanian seperti produksi, teknologi, pasar, dan kelembagaan.

Memperhatikan pentingnya peran sumber daya manusia dalam bidang pertanian diperlukan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan inovasi dengan mengikuti pelatihan pertanian. Pelatihan pertanian bagi penyuluh merupakan wahana untuk saling belajar dan bertukar ilmu serta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang belum dimiliki. Pelatihan pertanian dilaksanakan dengan metode belajar di kelas dipandu oleh pengajar widyaiswara dan praktisi yang kompeten. Selain itu peserta pelatihan melaksanakan praktek kerja lapang sebagai implementasi dari teori yang telah didapatkan di kelas. Selain kegiatan pelatihan pertanian perlu adanya kegiatan pendampingan melalui kegiatan penyuluhan pertanian sebagai proses pembelajaran untuk memudahkan SDM pertanian dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan teknologi lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya. Selain kegiatan pendampingan kegiatan penyuluhan juga berperan dalam peningkatan kinerja penyuluh melalui Revitalisasi Penyuluhan Pertanian untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian.

Populasi ternak di DIY pada tahun 2023 sebanyak 627.512 *Animal Unit* (AU), mengalami peningkatan jika dibanding dengan populasi tahun 2022 sebanyak 615.558 AU. Rincian populasi peternakan tahun 2022 dan 2023 di DIY disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2-126 Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2022-2023

No	Komoditas	Populasi Ternak			
		2022 (ekor)	2022 (AU)	2023 (ekor)	2023 (AU)*
1	Sapi Potong	302.049	229.557	291.805	221.772
2	Sapi Perah	3.265	2.481	3.233	2.457
3	Kerbau	395	359	376	342
4	Kuda	1.615	1.114	1.698	1.172
5	Kambing	466.759	51.343	417.512	45.926
6	Domba	140.398	18.252	145.327	18.893
7	Babi	8.869	1.774	8.583	1.717
8	Ayam Buras	3.388.456	67.769	3.584.421	71.688
9	Ayam Ras Petelur	4.700.027	94.001	4.319.144	86.383
10	Ayam Ras Pedaging	6.779.316	135.586	8.120.576	162.412
11	Itik	444.009	13.320	491.692	14.751
	TOTAL		615.558		627.512

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023. Keterangan: *Data sementara

Komoditas strategis peternakan yang mengalami penurunan populasi, meliputi: sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, babi, dan ayam ras petelur. Populasi sapi potong mengalami penurunan sebanyak 7785 AU atau sebesar 3,39% terhadap populasi Tahun 2022. Penurunan ini disebabkan karena sapi potong masih terdampak oleh terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyerang ternak sapi pada tahun 2022-2023. Penyakit Mulut dan Kuku dan *Lumpy Skin Diseases* (LSD) yang menyebabkan kematian pada ternak, memberikan dampak pada penurunan kualitas reproduksi pada induk/sapi betina dewasa. Wabah PMK dan Anthrax di kabupaten Gunungkidul berdampak pada terjadinya penjualan sapi potong “*panic selling*” yang berimbas pada penurunan populasi. Penurunan populasi sapi potong juga disebabkan oleh penurunan tindakan inseminasi buatan (IB) yang berakibat pada penurunan jumlah kelahiran sapi potong.

Penurunan populasi sapi perah merupakan dampak dari berkurangnya kualitas indukan secara genetik karena sebagian besar induk yang ada sudah harus diganti dengan generasi indukan dari Pusat Pembibitan yang ter-sertifikasi. Adanya penyakit mulut dan kuku dan LSD juga menyebabkan penurunan populasi sapi perah karena banyak peternak yang menjual sapi terutama induknya. Sapi perah dan kambing merupakan hewan rentan PMK sehingga peternak masih fokus untuk mencegah dan/atau menangani ternaknya dari serangan PMK dan belum berani melakukan penambahan populasi ternak. Penurunan populasi babi disebabkan adanya penjualan besar-besaran ternak babi di akhir tahun 2023 untuk wilayah kabupaten Kulon Progo. Pengalihan usaha ternak babi ke sektor lain di wilayah Kota Yogyakarta juga berimbas pada penurunan populasi babi, mengingat permasalahan lingkungan dan pengaduan oleh warga terkait pembuangan limbah peternakan babi yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan. Penurunan populasi ayam ras petelur disebabkan karena penurunan harga pokok penjualan (HPP) telur beserta ketidakstabilan harga telur di pasar sehingga menurunkan motivasi beternak ayam ras petelur di lapangan. Adanya *replacement* ternak ayam ras petelur yang sudah afkir juga disinyalir menyumbang terjadinya penurunan populasi.

Data kasus kematian ternak di DIY akibat PMK dan LSD masih ditemukan pada tahun 2023. Jumlah ternak mati akibat *Lumpy Skin Disease* (LSD) per Desember 2023 sebanyak 157 kasus. Kematian ternak akibat PMK pada sapi sebanyak 666 ekor. Kasus kematian pada kambing sebanyak 13 ekor dan kematian pada domba sebanyak 39 ekor per 22 Desember 2023. Adapun kasus kematian ternak sapi akibat anthrax sebanyak 6 ekor, dan pada kambing sebanyak 6 ekor. Komoditas peternakan yang mengalami peningkatan populasi pada tahun 2023, meliputi: kuda, domba, ayam buras, ayam ras pedaging, dan itik. Populasi kuda mengalami peningkatan sebesar 5,14%, ayam buras sebesar 5,78%, ayam ras pedaging sebesar 19,78% dan itik sebesar 10,74%. Peningkatan populasi kuda berkaitan dengan tumbuhnya destinasi wisata di Yogyakarta menumbuhkan minat untuk memelihara kuda sebagai penggerak angkutan tradisional andong. Peningkatan populasi ayam ras pedaging dipengaruhi adanya permintaan pasar yang cukup tinggi sehingga minat untuk beternak juga meningkat. Adanya program bantuan hibah ternak ayam melalui APBD I juga memberikan peran bagi bertambahnya populasi ayam di DIY.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Perubahan kebijakan penyesuaian pupuk bersubsidi sehingga memerlukan penyesuaian baik bagi petani, kios pengecer maupun petugas;
- 2) Minat Petani untuk mengakses asuransi pertanian masih kurang;
- 3) Masih adanya keterlambatan revisi petunjuk teknis (juknis) kegiatan dari pusat sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan;
- 4) Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mewabah di DIY sejak awal Mei 2022 hingga Desember 2023 masih perlu mendapatkan penanganan yang cukup serius dalam

pengendaliannya. Ancaman penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) yang mulai menyerang sebagian wilayah DIY juga harus mendapatkan penanganan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak.

- 5) Target awal untuk vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tahun 2023 berdasarkan data statistik tidak sesuai dengan data populasi di lapangan sehingga target vaksinasi sulit dicapai

Solusi

- 1) Penyebaran informasi penebusan pupuk bersubsidi melalui sosialisasi kepada petani, kios pengecer dan petugas;
- 2) Melakukan sosialisasi kepada petani tentang asuransi pertanian, dan mengusulkan ke pusat untuk memperluas jangkauan komoditas yang bisa diusulkan dalam asuransi tidak hanya untuk komoditas padi.
- 3) Melaksanakan pencegahan dan penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) secara berkelanjutan, untuk PMK dengan terus melaksanakan peningkatan biosekuriti, vaksinasi, penandaan dan pendataan ternak serta untuk LSD dengan melaksanakan sosialisasi serta berbagai tindakan pencegahan melalui peningkatan biosekuriti, pengendalian vektor, peningkatan pengawasan lalu lintas ternak, dan vaksinasi.
- 4) Perubahan target vaksinasi PMK dengan menyesuaikan ketersediaan hewan target di lapangan.
- 5) Upaya untuk melakukan pengendalian, penanggulangan, dan respon cepat terhadap kasus PMK di Indonesia dapat dilakukan melalui pengamatan, pencegahan, serta pengamanan produk ternak termasuk strategi pengawasan dan identifikasi agen etiologis serta memberantas infeksi virus PMK pada hewan ternak, termasuk upaya untuk menjaga, merawat dan/atau mengobati hewan-hewan ternak yang sakit dan belum sembuh

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Event dan Penghargaan

- 1) Skor PPH terbaik selama 5 tahun terakhir diberikan kepada provinsi yang berhasil mencapai Skor PPH di atas Skor PPH nasional pada tahun 2018-2022. DIY meraih peringkat pertama;
- 2) Penghargaan Implementasi Kartu Tani dari Kementerian Pertanian RI kepada Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
- 3) Penghargaan IKPA TA. 2023 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY kepada PPK Satker 049087 DPKP DIY dan PPK Satker 049062 DPKP DIY;
- 4) Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional Ke-VIII di Jogja Agro Park (JAP), Wijilan, Nanggulan, Kulon Progo selama 3 (tiga) hari yang berlangsung pada tanggal 29-31 Mei 2023;
- 5) Dalam acara PENAS XVI 2023, Kontingen DIY berhasil memborong penghargaan di beberapa kategori di antaranya:
 1. Stand Terbaik pada Karya Wirausaha Petani PENAS;
 2. *Most Innovative Product* : KWT Pawon Gendis, Kulon Progo;
 3. Terbaik I Penampilan Regu Final Lomba Asah Terampil;
 4. Juara III Lomba Unjuk Tangkas PENAS;
 5. Juara Harapan 1 Lomba Asah Terampil PENAS (Cerdas Cermat);
 6. Peserta Favorit Lomba Temu Karya : KWT Putri 21, Gunungkidul;
 7. Suporter Tervavorit Lomba Karya Wirausaha Petani PENAS.

2.2.7.4. URUSAN KEHUTANAN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Hutan merupakan sumber daya alam yang berfungsi sangat penting untuk menjaga kelestarian kehidupan di muka bumi. Hutan memberikan manfaat fisik dan non fisik, ekonomi dan ekologis berupa hasil kayu, non kayu, bahan pangan, obat-obatan dan lainnya. Pembangunan sektor kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan pendekatan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB) di mana aspek ekologi, ekonomi, dan sosial harus berjalan selaras dan seimbang. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB) yang berlandaskan pada pengelolaan hutan lestari dengan memperhatikan tata ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan mampu memberikan kontribusi terhadap tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas. Berikut merupakan program dan kegiatan urusan kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023:

Tabel 2-127 Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2023

No	Kode	Program dan Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan	
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	788.027.486	100	100	750.447.694	95.23
1.1	3.28.03.1.04	PELAKSANAAN RAHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA	455.059.500	100	100	431.698.226	94.87
1.1.2	3.28.03.1.04.01	Penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL)	23.341.200	100	100	23.341.200	100
1.1.2	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Kawasan hutan Negara	195.985.200	100	100	185.721.200	94.76
1.1.3	3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Kawasan Hutan Negara	70.594.000	100	100	58.794.000	83.28
1.1.4	3.28.03.1.06.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	165.139.100	100	100	163.841.826	99.21
1.2	3.28.03.1.05	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI	179.349.600	100	100	166.185.244	92.66
1.2.1	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	166.443.200	100	100	153.497.644	92.22
1.2.2	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pengulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	12.906.400	100	100	12.687.600	98.30
1.3	3.28.03.1.07	PELAKSANAAN	78.429.286	100	100	78.174.269	99.67

No	Kode	Program dan Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan	
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
		PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI <6000 M3/TAHUN					
1.3.1	3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	78.429.286	100	100	78.174.269	99.67
1.4	3.28.03.1.09	PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	75.189.100	100	100	74.390.055	98.94
1.4.1	3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	18.132.700	100	100	18.044.708	99.51
1.4.2	3.28.03.1.09.03	Sertifikasi Mutu Benih	9.673.800	100	100	9.470.281	97.90
1.4.3	3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit	12.653.400	100	100	12.474.622	98.59
1.4.4	3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	16.318.800	100	100	16.023.810	98.19
1.4.5	3.28.03.1.09.06	Pembangunan Sumber Benih	18.410.400	100	100	18.376.634	99.82
2	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	402.150.400	100	100	397.578.569	98.86
2.1	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman hutan Raya (TAHURA) Provinsi	219.120.900	100	100	218.144.269	99.55
2.1.1	3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	94.058.500	100	100	94.017.402	99.96
2.1.2	3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta habitat TAHURA Provinsi	107.649.700	100	100	106.945.851	99.35
2.1.3	3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	17.412.700	100	100	17.181.016	98.67
2.2	3.28.04.1.03	PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING, DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUKA	183.029.500	100	100	179.434.300	98.04

No	Kode	Program dan Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan	
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
		ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM					
2.2.1	3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan basah	74.725.700	100	100	74.725.700	100
2.2.2	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah provinsi	108.303.800	100	100	104.708.600	96.68
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	139.494.800	100	100	139.425.207	99.95
3.1	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	139.494.800	100	100	139.425.207	99.95
3.1.1	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	42.881.600	100	100	42.871.067	99.98
3.2.1	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan**	96.613.200	100	100	96.554.140	99.94
JUMLAH URUSAN KEHUTANAN			1.329.672.686	100	100	1.287.451.470	96.82

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2024

Urusan Kehutanan mengelola anggaran sebesar Rp. 1.329.672.686,- dengan program dan kegiatan tahun 2023 terdiri dari 3 program, 18 Sub Kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.287.451.470,- atau 96,82 %, sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Secara berangsur-angsur, kinerja usaha sektor kehutanan sudah mulai bangkit dari keterpurukan karena efek pandemi *Covid-19* dan menunjukkan tren yang positif. Salah satu indikatornya adalah

meningkatnya jumlah produksi kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan. Adapun rekapitulasi hasil produksi sektor kehutanan secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2-128 Hasil Produksi Sektor Kehutanan 2019 - 2023

No	Sub Elemen	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Hasil Hutan Non HPH					
1,1	Kayu Bulat (m3)	63.038,63	2.249,84	2.566,26	2.070,67	2.215,00
1,2	Kayu Gergajian (m3)	6.171,34	3.931,62	2.982,38	2.827,58	3.429,79
1,3	Kayu Olahan (m3)	1.065,12	22.783,69	7.505,71	8.408,87	9.302,31
1,4	Produksi kayu hutan rakyat (m3)	149.278,22	69.085,70	95.420,08	92.158,99	60.553,97
2	Hasil Hutan Ikutan					
2,1	Bambu (batang)	127.330	4.822.205	13.500.256	13.510.000	13.500.000
2,2	Kayu Putih					
2.2.1	Jumlah Produksi Daun (ton)	5.358,25	4.384,75	4.599,00	4.415,00	2.216,5
2.2.2	Jumlah Produksi Minyak (L)	39.323,00	40.353,00	42.317,00	40.160,00	19.529
2.2.3	Jumlah PAD (Rp)	12.487.226.500	9.748.040.000	12.170.672.000	10.550.032.000	44.000.000
3	Luas Lahan Reboisasi					
3,1	Target (ha)	525,00	20,00	30,00	60,00	30,00
3,2	Realisasi (ha)	525,00	20,00	30,00	60,00	30,00
4	Luas Lahan Penghijauan					
4,1	Pembuatan Baru (ha)	574,00	30,00	278,22	375,00	406,00
4,2	Pemeliharaan (ha)	0,00	n/a	30,00	10,00	n/a
5	Industri Pengolahan Hasil Hutan (unit)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00

No	Sub Elemen	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
6	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)	600.000,00	442.600,00	340.000,00	350.000,00	100.000,00
7	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86,70	85,66	86,68	86,68	86,68

Sumber: DLHK DIY, 2024

Sementara itu, apabila ditinjau dari segi ketercapaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Kehutanan, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2-129 Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Kehutanan

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Keterangan
1.	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	100%	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) teregistrasi yang memiliki akses legal sebanyak 45 KTH
2.	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0	Pada tahun 2022 tidak terjadi perubahan fungsi hutan negara
3.	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi	%	6.20%	Akumulasi penanaman 2020-2023

Sumber: DLHK DIY, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa DIY sudah memberikan 100% akses legal kepada Kelompok Tani Hutan yang mengajukan IUPHKm dan IUPHHK-HTR. Dengan luas hutan produksi dan hutan lindung DIY sebesar 19.133,95 ha, luas pengelolaan akses legal yang diberikan kepada Kelompok Tani Hutan sebesar 1480.749 ha. Dengan demikian DIY sudah mencapai 7,74 % dari luasan kawasan hutan untuk mendapatkan izin Perhutanan Sosial.

Kerusakan hutan (deforestasi) adalah perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan). Penyebab kerusakan hutan (deforestasi) antara lain pencurian/*illegal logging*, perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, bencana alam, kebakaran hutan, dan kerusakan hutan akibat hama dan penyakit tanaman. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 tidak terjadi perubahan peruntukan kawasan hutan di wilayah DIY sehingga persentase kerusakan hutan (deforestasi) di wilayah DIY adalah sebesar 0%. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis

Nasional, bahwa dari luas lahan kritis secara nasional yakni 14.006.450 ha, luas indikatif lahan kritis di wilayah DIY sebesar 73.123 ha atau 0,565 %. Pemda DIY bersama – sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dari tahun 2018 sampai dengan 2022 berhasil melakukan rehabilitasi lahan kritis di wilayah DIY sebesar 4474,18 ha atau 5,655%.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Masih belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis dan tingginya alih fungsi lahan;
- 2) Kondisi tegakan hutan di DIY yang merupakan hasil gerakan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2001-2003 telah cukup memiliki nilai ekonomis sehingga berpotensi rawan pencurian kayu;
- 3) Eksistensi hutan rakyat yang tergerus oleh maraknya alih fungsi menjadi lahan permukiman.

Solusi

- 1) Optimalisasi upaya penanganan degradasi lahan melalui kegiatan rehabilitasi dan konservasi untuk penanganan lahan kritis dan lahan potensial kritis;
- 2) Intensifikasi patroli pengamanan hutan di seluruh unit pengelolaan di tingkat tapak dan meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat di sekitar Kawasan hutan dalam pengamanan hutan;
- 3) Hingga tahun 2023, terdapat 28 orang penyuluh kehutanan yang menjadi ujung tombak dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani hutan untuk meningkatkan pemanfaatan hutan rakyat.

2.2.7.5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY)

1. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2023, dalam rangka penyelenggaraan urusan ESDM, fokus pelaksanaan program dan kegiatan untuk sub urusan geologi air tanah, mineral dan batubara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan di tahun 2023 tetap mengutamakan peningkatan pelayanan publik melalui pembinaan, penataan perizinan, peningkatan pengawasan dan pengendalian dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY 2023-2026. Adapun sasaran utama pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di DIY sesuai RPD DIY 2023-2026 adalah :

- 1) Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik; dan
- 2) Meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang.

Dalam memenuhi kedua sasaran tersebut, dalam RPD DIY 2023-2026 ditetapkan 2 indikator sebagai berikut Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2050 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan. Adapun indikator yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026 dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran di atas yaitu :

Tabel 2-130 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPD (2026) (%)	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	%	99,99 %	100%	99,99%	99,99	99,99	99,99
2	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	%	N/A	40,31 %	40,31%	100	40,31	40,31

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

Berdasarkan indikator capaian kinerja Pemda DIY di atas, indikator sub urusan energi dan ketenagalistrikan adalah meningkatnya persentase rumah tangga berakses listrik. Indikator tersebut terjabarkan dalam rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara rumah tangga yang telah menikmati akses listrik dengan jumlah total rumah tangga. Bila merujuk pada definisi tersebut maka, akses listrik yang dimaksud dapat bersumber dari jaringan PLN, energi baru terbarukan, menyalur maupun komunal. Capaian rasio elektrifikasi di DIY sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebesar 99,99% (data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM).

Capaian rasio elektrifikasi di DIY sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebesar 99,99% (data SILM PT.PLN dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM), sesuai dengan target RPD tahun 2023 yaitu sebesar 99,99%. Data capaian tersebut menggambarkan masih terdapat sebagian kecil rumah tangga di DIY yang belum berakses listrik dengan alasan yaitu masih adanya sebagian kecil RT yang menolak akses listrik karena kondisi tertentu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Manula dan Penganut Kepercayaan (Kejawen).

Isu pemerataan akses listrik saat ini bukan hanya berfokus pada peningkatan RE secara kuantitas namun juga peningkatan kualitas. Apabila merujuk pada kondisi di lapangan, sangat sulit sekali menemukan rumah tangga yang sama sekali belum berakses listrik (kecuali dengan alasan tertentu sebagaimana disebutkan di atas), adapun yang masih banyak ditemukan adalah rumah tangga miskin yang telah berakses listrik namun masih menyalur (belum ber KWH meter sendiri) dan belum sesuai ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan. Data dari seluruh kapanewon se DIY yang masuk s.d bulan Desember 2023, masih terdapat 5.661 rumah tangga yang listriknya masih menyalur.

Dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi dan sambungan listrik rumah tangga, terdapat tiga aspek yang wajib diperhatikan yaitu aman, amdal dan ramah lingkungan. Adapun rumah tangga yang menjadi sasaran adalah rumah tangga miskin belum berlistrik atau masih menyalur dan tercantum dalam Data Terpadu yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dalam hal kepentingan listrik data tersebut disampaikan oleh Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM kepada PT. PLN (Persero) untuk

dilakukan pencocokan dengan Data Konsumen. Hasil pencocokan tersebut ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk dijadikan dasar pemberian subsidi listrik.

Pada sub sektor mineral dan batubara, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penerbitan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan. Dengan terbitnya peraturan tersebut, Dinas PUPESDM ESDM dapat melayani proses pemberian rekomendasi dan persetujuan baik terhadap perizinan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat melalui Berita Acara Serah Terima perizinan dan non perizinan kepada Pemerintah Provinsi tanggal 8 Agustus 2022 maupun terhadap permohonan baru. Sampai dengan Akhir tahun 2023 Pemda DIY telah memberikan persetujuan/rekomendasi sejumlah:

- 1) 18 (delapan belas) persetujuan RKAB IUP Eksplorasi
- 2) 14 (empat belas) persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi
- 3) 5 (lima) persetujuan rencana teknis Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)
- 4) 15 (lima belas) persetujuan perpanjangan IUP Operasi Produksi
- 5) 9 (sembilan) persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang
- 6) 4 (empat) persetujuan IUP untuk Penjualan
- 7) Proses evaluasi permohonan konfirmasi wilayah sejumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga) permohonan, yang terdiri atas 142 (seratus empat puluh dua) sesuai dengan Kawasan Peruntukan Pertambangan dan 111 (seratus sebelas) tidak sesuai dengan Kawasan Peruntukan Pertambangan

Dalam hal pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan usaha pertambangan telah dibentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93/Tim/2022 Tanggal 23 Juni 2022 yang merupakan bentuk pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan secara terintegrasi meliputi pihak pemberi rekomendasi teknis; unsur penerbit izin; unsur pengawas bidang pertambangan; unsur penegak hukum; unsur pemerintah daerah di bidang kebijakan infrastruktur; dan unsur bidang tata pemerintahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan dari pelaksanaan pengawasan dan pengendalian agar pengelolaan pertambangan berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu kaidah pertambangan yang baik dan benar serta dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan/ perselisihan / konflik dalam pelaksanaannya.

Pada sub urusan geologi air tanah, pembinaan pelaksanaan penggunaan air tanah dan pemberian rekomendasi teknis perizinan pengusahaan air tanah merupakan upaya mempertahankan kondisi air tanah di DIY dalam kondisi aman. Pembinaan pelaksanaan penggunaan Air Tanah dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu cara pertama membina pelaku usaha pengguna air tanah baik berizin maupun belum berizin di tempat. Bagi yang sudah berizin disampaikan untuk mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Perizinan sedangkan untuk yang belum berizin disampaikan pentingnya perizinan, regulasi serta tata cara perizinan pengusahaan air tanah. Cara kedua melalui penyelenggaraan *Workshop* dengan mengundang Pelaku Pengusahaan Air Tanah yang belum ber-izin untuk menyampaikan kondisi air tanah di DIY, regulasi serta tata cara perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian izin pengusahaan air tanah serta testimoni dari pemegang izin pengusahaan air tanah yang menyampaikan betapa mudah dan pentingnya izin pengusahaan air tanah.

Indikator kesesuaian pengusahaan izin air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara. Indikator ini dilaksanakan agar terwujud keterpaduan program pemanfaatan ruang, sehingga dapat meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan. Pemberian rekomendasi teknis izin pertambangan dilakukan sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan yang merupakan wilayah pertambangan sebagai landasan bagi kegiatan pertambangan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin air tanah dan izin pengusahaan pertambangan dilakukan agar pelaksanaan izin air tanah dan izin pengusahaan pertambangan dikelola secara baik dan benar dengan tetap menjaga konservasi sumber daya mineral dan lingkungan. Target kinerja Tahun 2023 didasarkan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah, yaitu Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang 40,31 % dengan meta indikator (jumlah izin air tanah yang sesuai ketentuan + Jumlah izin pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik): $\text{Total jumlah izin} \times 100 \%$.

Indikator ini dilaksanakan melalui program pengelolaan aspek kegeologian, kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi melalui sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah, kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi melalui sub kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah, sub kegiatan Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah dan melalui program pengelolaan mineral dan Batubara, kegiatan penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil; Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ; dan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan Harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan) dan kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, sub kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut.

Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dilakukan dengan cara pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban izin yang tertuang dalam dokumen perizinan pengusahaan air tanah. Beberapa parameter yang menjadi penilaian adalah Volume pengambilan air tanah dan pelaporannya; Berfungsinya meteran air, sebagai bukti pembacaan/angka tertera untuk pengambilan air tanah; penghematan air, bukti penggunaan air yang bersumber dari PDAM; Pembuktian pajak air tanah; kesesuaian Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) dan berita acara pembuatannya; serta identitas dan kondisi sumur resapan. Kegiatan pengawasan pemanfaatan air tanah dilakukan dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi data perizinan pengusahaan air tanah (Badan Geologi dan DPMPTSP DIY) dan data wajib pajak (BKAD Kabupaten dan Kota Yogyakarta), pengawasan pengusahaan air tanah berdasarkan dokumen izin dan inventarisasi pengusahaan air tanah tidak berizin, serta pelaksanaan sosialisasi dan ekspose untuk memaparkan hasil kegiatan. Untuk mendukung hal tersebut juga dilakukan kegiatan pembinaan terhadap pemegang izin agar mematuhi ketentuan perizinan pengusahaan air tanah dan mempersiapkan ketentuan perpanjangan izin agar izin dapat tetap berlaku sehingga pengusahaan air tanah tetap dalam koridor konservasi air tanah. Selain kegiatan pembinaan dan pengawasan, Pemda

DIY masih berwenang dalam menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) sebagai dasar pengenaan pajak air tanah oleh Kabupaten/Kota. Basis data NPA juga berfungsi sebagai bahan pemantauan perusahaan air tanah yang dapat menjadi dasar kebijakan upaya konservasi air tanah oleh Pemda DIY sesuai dengan kewenangannya.

Pelaksanaan penetapan NPA diawali dengan pengumpulan dan penghitungan volume pengambilan air tanah dilakukan pada wajib pajak setiap bulan dengan dibantu oleh P3K DIY (Petugas Pencatat Meteran Air). Penghitungan volume dilaksanakan dengan mekanisme pembacaan angka tertera pada meter air (meter air yang berfungsi dan sesuai standar SNI) yang dipasang pada setiap sumur dan perhitungan volume dengan menggunakan standar Peraturan Gubernur DIY nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah bagi pengambilan air yang tidak terpasang meter air. Selanjutnya volume yang telah dihitung kemudian digunakan untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Besaran NPA kemudian dijadikan dasar pengenaan pajak air tanah oleh Kabupaten dan Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui kondisi air tanah, Pemda DIY melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ketinggian muka air tanah pada sumur pantau baik yang dimiliki oleh Pemda DIY maupun yang dimiliki oleh pemegang izin perusahaan air tanah. Total sumur pantau yang diawasi pada tahun 2023 sejumlah 45 sumur pantau dari total 51 sumur pantau yang terdapat di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. 6 sumur pantau tidak dapat dilakukan pengukuran dikarenakan mengalami penyumbatan dan sudah tidak dapat diakses kembali sehingga memerlukan perbaikan dan pembuatan sumur pantau baru. Dari Hasil monitoring dan evaluasi, rerata ketinggian muka air tanah pada tiap Kabupaten/Kota masih dalam keadaan aman (<20 %) sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Berdasarkan data-data di atas, dalam rangka mendukung pencapaian Rasio Elektrifikasi, fokus penanganan masalah akses listrik bagi Pemda DIY adalah penanganan rumah tangga miskin yang akses listriknya masih menyalur karena belum sesuai dengan aspek keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana diutamakan dalam amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Ketenagalistrikan. Dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi dan sambungan listrik rumah tangga, terdapat tiga aspek yang wajib diperhatikan yaitu aman, amdal dan ramah lingkungan. Adapun rumah tangga yang menjadi sasaran adalah rumah tangga miskin belum berlistrik atau masih menyalur dan tercantum dalam Data Terpadu yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dalam hal kepentingan listrik data tersebut disampaikan oleh Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM kepada PT. PLN (Persero) untuk dilakukan pencocokan dengan Data Konsumen. Hasil pencocokan tersebut ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk dijadikan dasar pemberian subsidi listrik.

Wujud peran Pemda DIY melalui Dinas PUPESDM dalam penanganan hal tersebut adalah berupa pemberian bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga tersebut kepada rumah tangga miskin yang masuk dalam data penerima subsidi listrik. Bentuk bantuan tersebut berupa pemasangan instalasi listrik, 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemberian Sertifikat Laik Operasi, Nomor Identitas Instalasi Listrik (NIDI), pembayaran biaya sambungan baru PLN daya 450 VA, dan pulsa listrik. Sejak tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2022 terdapat peningkatan sedikitnya 13.907 rumah tangga miskin yang telah berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan. Kemudian di tahun 2023 ini terdapat penambahan sedikitnya sejumlah 2.240 rumah tangga sehingga jika ditotal sejak 2017 – 2023 telah terdapat total 16.147 rumah tangga miskin berlistrik (subsidi) sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan.

Tabel 2-131 Program dan Kegiatan Urusan ESDM Tahun 2023

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				
1.1	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				
1.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	118.050.000	116.751.625	98,90%	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
2.1	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				
2.1.1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	53.899.200	53.749.155	99,72%	100%
2.1.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	106.700.000	106.138.021	99,47%	100%
2.2	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				
2.2.1	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	266.800.000	226.752.103	84,99%	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
2.1	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				
2.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	226.062.500	225.603.067	99,80	100
2.2	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				
2.2.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	98.957.500	98.826.206	99,87	100
2.2.2	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	20.000.000	19.970.603	99,85	100
2.2.3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	123.722.000	123.463.491	99,79	100
3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
3.1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				
3.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha	55.817.000	55.576.517	99,57	100

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
	Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				
3.2	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				
3.2.1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut	229.081.600	229.013.895	99,97	100
3.2.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	193.183.500	186.583.616	96,58	100
3.3	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				
3.3.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.316.000	47.201.427	99,76	100

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

Permasalahan

- 1) Diperlukan adanya *updating* Data Terpadu masyarakat yang berhak menerima subsidi agar penanganan bisa lebih optimal dan tepat sasaran;
- 2) Masih terdapat rumah masyarakat yang belum berlistrik dan jaraknya lebih dari 50 meter dari tiang listrik/ sambungan listrik terakhir. Sehingga diperlukan adanya perluasan jaringan listrik;
- 3) Adanya Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 11. E/GL.01/BGL/2022 tentang pelayanan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan air tanah;
- 4) Belum terbitnya aturan teknis yang mengatur penataan perizinan sumur produksi eksisting yang belum berizin dan sumur produksi yang habis masa berlaku izinnnya;
- 5) Kurangnya kepedulian pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban perizinan;
- 6) Penertiban kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) kurang optimal sehingga pemohon izin tidak segera memproses perizinannya atau IUP berizin merasa kalah bersaing dengan PETI yang bisa menjual dengan harga lebih murah.

Solusi

- 1) Koordinasi dan rekonsiliasi terkait Data Terpadu yang telah dicocokkan dengan data PLN dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM;
- 2) Koordinasi dan pengajuan usulan perluasan jaringan listrik kepada PLN;
- 3) Koordinasi dan kerja sama secara intensif dengan Pemerintah Pusat (Badan Geologi);
- 4) Sosialisasi perizinan kepada pengguna air tanah dan perusahaan pertambangan;
- 5) Pemantauan perusahaan air tanah secara terpadu dilaksanakan secara berkelanjutan;
- 6) Pengawasan dan pengendalian perusahaan pertambangan diintensifkan disertai penindakan hukum bagi kegiatan PETI.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak Ada

2.2.7.6. URUSAN PERDAGANGAN (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-132 Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan DIY Tahun 2023

No	Program	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	29.788.700	29.361.151	98,56	100	100
		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	29.788.700	29.361.151	98,56	100	100
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.624.883.900	1.623.683.174	99,93	100	100
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	52.613.300	52.613.300	100	100	100

No	Program	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
		Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.572.270.600	1.571.069.874	99,92	100	100
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	130.212.000	125.669.342	96,51	100	100
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	130.212.000	125.669.342	96,51	100	100
4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	261.334.300	230.069.350	88,04	100	100
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	261.334.300	230.069.350	88,04	100	100
		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	22.002.000	20.461.902	93	100	100
		Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	22.002.000	20.461.902	93	100	100
5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.775.000.000	1.768.418.871	99,63	100	100
		Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1.775.000.000	1.768.418.871	99,63	100	100

No	Program	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
Jumlah			3.843.220.900	3.797.663.790	95,95	100	100

Sumber: Dinas Perindag DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Kinerja sektor perdagangan ditunjukkan dengan peningkatan nilai ekspor. Selama lima tahun terakhir, ekspor DIY menunjukkan tren positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai ekspor dari tahun 2019 ke tahun 2023 dengan peningkatan sebesar 17,81%. Nilai Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 tercatat USD 475.24 Juta atau meningkat sebesar USD 71,84 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pakaian jadi bukan rajutan, perabot, penerangan rumah, barang-barang dari kulit merupakan tiga komoditas dengan kontribusi terbesar selama tahun 2023. Tiga Negara Tujuan Ekspor dengan kontribusi terbesar adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Perkembangan ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2-133 Perkembangan Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023 *)
Nilai (Juta US \$)	403,4	399,2	557,1	583	475.24

Sumber: BPS DIY, 2024

Tahun 2023, sektor perdagangan (termasuk akomodasi dan makan minum) memberikan sumbangan dalam struktur PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 8.21% atau sebesar Rp. 9.231.740,- (Angka Sementara). Realisasi kinerja perdagangan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-134 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2022 terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Nilai Ekspor Tahun n	US \$ Juta	583	630	475,24	75,43	630	75,43

Sumber: Disperindag DIY, 2024

Indikator Kinerja Pembangunan sektor Perdagangan terdiri dari Nilai Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023. Capaian target n Nilai Ekspor pada tahun 2023 sebesar 75,43%. Target Nilai Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 belum tercapai. Hal ini dikarenakan lesunya aktivitas perdagangan, terutama perdagangan luar negeri. Penurunan permintaan negara-negara tujuan ekspor utama akibat adanya krisis dan perang merupakan penyebab utamanya. Namun demikian Pemda DIY di tahun 2023 telah berupaya secara optimal untuk meningkatkan kinerja sektor perdagangan. Upaya yang telah dilakukan di antaranya pelatihan pemasaran *online*, bantuan sarana usaha, pelatihan ekspor, misi dagang, dan pameran.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Perdagangan bebas memperluas peluang ekspor produk DIY, namun belum diimbangi dengan tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai. Selain itu, Eropa dan Amerika yang merupakan negara tujuan ekspor utama DIY tengah mengalami resesi sehingga berdampak pada terkendalanya ekspor DIY ke negara-negara tersebut;
- 2) Peningkatan barang beredar yang merupakan dampak perdagangan bebas dan berkembangnya perdagangan *online* belum diimbangi dengan pemenuhan standarisasi produk secara optimal. Selain itu, kesadaran pelaku perdagangan tentang tertib niaga dan kesadaran konsumen mengenai hak-haknya masih kurang;
- 3) Tingkat inflasi barang pokok penting yang cukup tinggi di akhir tahun 2023.

Solusi

- 1) Mendorong penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai melalui sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta mendorong penciptaan pasar ekspor baru;
- 2) Peningkatan pemantauan dan pengawasan barang beredar melalui sinergitas lintas sektor, serta peningkatan kesadaran produsen, konsumen dan masyarakat umum tentang pentingnya tertib niaga dan perlindungan konsumen serta optimalisasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- 3) Penyediaan data harga dan *stock* barang pokok penting sebagai pendukung *early warning system* serta penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Pembinaan pelaku usaha sektor perdagangan tahun 2023 juga didukung dana keistimewaan. Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan DIY baik di dalam negeri maupun ekspor. Peningkatan perdagangan dalam negeri dilakukan melalui Pameran Dalam negeri . Pameran dalam negeri yang dilakukan di antaranya Pameran Kraton, Pameran Dekranas, Pameran Jakarta Fair, dan Pameran Tetap. Sementara itu, peningkatan perdagangan ekspor dilakukan melalui pameran orientasi ekspor secara *offline* dan secara *online*. Pameran *offline* yang dilaksanakan di dalam negeri adalah Seni Kriya, Pameran JIFFINA, dan Pameran *Inacraft*, TEI dan yang dilaksanakan diluar negeri adalah Misi Dagang Ke Arab Saudi.

Gambar 2-44 Foto Misi Dagang Tahun 2023



Foto Misi Dagang Arab Saudi



Pameran Pekan Raya Jakarta

2.2.7.7. URUSAN PERINDUSTRIAN (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-135 Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian DIY Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	19.981.874.430	19.209.643.273	96,14	100	100
		Pengembangan Industri Kreatif	19.981.874.430	19.209.643.273	96,14	100	100
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.540.400	74.933.869	99,20	100	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.098.000	35.774.000	99,10	100	100
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.940.000	15.819.973	99,25	100	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.502.400	23.339.896	99,31	100	100

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.773.735.130	15.615.909.366	99,00	100	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.697.396.130	15.541.430.666	99,01	100	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.800.000	50.940.000	96,48	100	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.764.100	11.763.900	100,00	100	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	11.774.900	11.774.800	100,00	100	100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.795.000	32.795.000	100,00	100	100
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.795.000	32.795.000	100,00	100	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	366.474.800	363.652.858	99,23	100	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.385.100	19.357.196	99,86	100	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.709.800	32.955.047	94,94	100	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.006.500	19.450.689	97,22	100	100
		Penyediaan Bahan Logistik	4.200.000	4.200.000	100,00	100	100

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Kantor					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.499.000	56.296.787	99,64	100	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	3.734.400	3.734.400	100,00	100	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.254.000	150.204.739	99,97	100	100
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	77.686.000	77.454.000	99,70	100	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.291.500	62.925.000	99,42	100	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.291.500	62.925.000	99,42	100	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925.752.000	898.594.861	97,07	100	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.000.000	295.261.816	91,98	100	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	604.752.000	603.333.045	99,77	100	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.626.050	336.901.849	93,68	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	29.333.400	29.279.900	99,82	100	100

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.152.250	215.704.300	90,57	100	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.200.400	20.199.600	100,00	100	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.000.000	46.783.899	99,54	100	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.940.000	24.934.150	99,98	100	100
3	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	8.864.992.150	8.694.624.790	98,08	100	100
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	50.000.000	49.698.661	99,40	100	100
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	8.814.992.150	8.644.926.129	98,07	100	100
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi	104.483.400	102.168.590	97,78	100	100

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Industri Nasional (SIINas)					
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	104.483.400	102.168.590	97,78	100	100
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.180.000	18.180.000	100,00	100	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.180.000	18.180.000	100,00	100	100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.320.000	10.320.000	100,00	100	100
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.320.000	10.320.000	100,00	100	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.105.500	52.930.296	92,69	100	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.293.000	7.326.451	88,35	100	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.878.200	12.130.032	81,53	100	100
		Penyediaan Peralatan Rumah	8.603.900	8.399.913	97,63	100	100

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Tangga					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.121.000	11.118.900	99,98	100	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	3.734.400	3.480.000	93,19	100	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.475.000	10.475.000	100,00	100	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.181.200	48.917.067	91,98	100	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.181.200	48.917.067	91,98	100	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.036.004.200	990.655.258	95,62	100	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	427.765.000	386.383.258	90,33	100	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	608.239.200	604.272.000	99,35	100	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.730.500	84.004.900	99,14	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.086.500	69.380.100	98,99	100	100

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.644.000	5.624.800	99,66	100	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	9.000.000	100,00	100	100
6	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	435.257.600	426.637.170	98,02	100	100
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	435.257.600	426.637.170	98,02	100	100
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN	Peningkatan Budaya Pemerintahan	160.000.000	149.115.898	93,20	100	100
		Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	160.000.000	149.115.898	93,20	100	100
		Jumlah	48.403.343.860	47.172.910.045	97,24	100	100

Sumber: Dinas Perindag DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Tahun 2023 sektor industri pengolahan memberikan sumbangan sekitar 12,05% dalam struktur PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta. Sektor industri memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah produk-produk Daerah Istimewa Yogyakarta dan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2-136 Perkembangan IKM di DIY Tahun 2019-2023

IKM	2019	2020	2021	2022	2023
Unit usaha (UU)	97.013	96.597	96.954	98.408	102.787
Tenaga kerja (orang)	360.242	355.319	356.634	361.984	378.092
Nilai investasi (Rp Juta)	2.084.560	1.992.422	1.999.794	2.029.791	2.120.117
Nilai produksi (Rp Juta)	13.041.848	12.465.398	12.511.520	13.224.676	13.813.174
Nilai bahan baku dan penolong (Rp Juta)	7.537.467	7.204.311	7.230.967	7.339.432	7.666.037

Sumber: Disperindag DIY, 2024

Pada tahun 2022, kinerja sektor ini sudah menunjukkan tren yang positif. Jumlah IKM DIY sebanyak 102.787 unit usaha atau naik sebanyak 4.379 unit usaha dari tahun sebelumnya. Jumlah serapan tenaga kerja disektor ini juga mengalami peningkatan hingga menjadi 378.092 orang. Peningkatan ini berdampak pada peningkatan nilai produksi IKM DIY dari Rp13.224.676 Juta menjadi 13.813.174 Juta. Target dan realisasi Urusan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-137 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian 2022 (Dalam Juta Rupiah)	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
		Target (Dalam Rp Juta /Orang)	Realisasi (Dalam Juta Rupiah)	Realisasi (%)		
Produktivitas tenaga kerja industri	33	34	46,06	135,47	34	135,47

Sumber: Disperindag DIY, 2024

Industri pengolahan mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2023. Hal ini ditandai dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor industri dari Rp. 33 Juta /orang di tahun 2022 menjadi Rp. 46,06 Juta/Orang (angka sementara) di tahun 2023.

Target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan capaian sebesar 135,47%. Target indikator Produktivitas tenaga kerja pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 34 Juta/Orang dengan realisasi sebesar Rp. 46,06 Juta/Orang. Upaya peningkatan kinerja sektor industri telah dilakukan. Berbagai program pembinaan telah dilakukan oleh Pemda DIY maupun Pemerintah Pusat yang terdiri dari peningkatan kapasitas, peningkatan pemanfaatan teknologi, peningkatan pemasaran, dan perlindungan kekayaan intelektual.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Bahan baku industri tertentu masih tergantung pasokan dari negara lain sehingga peningkatan harga bahan baku akibat peningkatan biaya logistik, peningkatan harga komoditas dunia, terganggunya pasokan gandum akibat perang Ukraina-Rusia mengakibatkan terganggunya produktivitas sektor industri pengolahan. Selain itu, sektor industri kecil Menengah masih terkendala Kapasitas SDM, teknologi, standarisasi, inovasi produk dan kemampuan akses pasar yang masih harus ditingkatkan;
- 2) Kurangnya permintaan produk industri DIY dari pasar domestik maupun global juga berdampak pada produktivitas pelaku usaha sektor ini. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemic, selain itu resesi di negara tujuan ekspor utama DIY menyebabkan berkurangnya order dari negara-negara tersebut.

Solusi

- 1) Pemenuhan bahan baku industri dilakukan dengan mendorong penyediaan dan penggunaan bahan baku lokal serta peningkatan kemitraan dengan penyedia bahan di luar DIY, seperti Jawa Timur, Kalimantan, dan daerah lainnya. Selain itu, dilakukan peningkatan pembinaan IKM baik terkait dengan peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, inovasi produk, strategi pemasaran, serta standarisasi dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing;
- 2) Mendorong ekspor ke negara tujuan ekspor baru dan peningkatan pemasaran domestik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pembinaan sektor industri di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 juga dilaksanakan dengan dana keistimewaan. Pembinaan ini dilaksanakan dengan menysasar beberapa aspek yaitu peningkatan produksi, sertifikasi produk, peningkatan pemasaran, dan perlindungan kekayaan intelektual. Peningkatan produksi khususnya di kalangan industri kecil menengah di antaranya dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan produksi produk khas Jogja, peningkatan pemanfaatan teknologi produksi melalui bantuan hibah peralatan dan optimalisasi layanan kemasan melalui Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pembangunan Kelengkapan Gedung, serta *Softlaunching* Gedung Kemasan. Selain itu dalam rangka optimalisasi perencanaan pembinaan IKM juga dilaksanakan kajian yang terdiri dari Kajian Design Perencanaan Revitalisasi Gedung Griya Batik. Peningkatan daya saing IKM juga dilakukan melalui layanan Service keliling untuk Alat Tepat Guna. Pemda DIY juga berupaya untuk meningkatkan pemasaran produk IKM DIY. Peningkatan Pemasaran IKM dilaksanakan melalui JIBB (Pameran, Seminar *Fashion show*, Lomba *Design Fashion* Batik), *Jogja Fashion Week*.

Produk IKM merupakan hak kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi. Hal ini perlu dilindungi agar manfaat ekonomi tetap dimiliki oleh IKM. Perlindungan HKI IKM ini dilakukan melalui Edukasi dan Advokasi HKI (Sosialisasi, Bimtek, Publikasi TV) serta *Workshop* HKI untuk UKM.

Gambar 2-45 Jogja *Fashion Week* Tahun 2023



Gambar 2-46 Sosialisasi HKI Tahun 2023



Sumber: Dinas Perindag DIY, 2024

2.2.7.8. URUSAN TRANSMIGRASI (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY)

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-138 Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi Tahun 2023

No	Program-Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik (%)	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
I	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	319,572,000	312,136,515	97.67	100	100
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	119,637,000	118,849,200	99.34	100	100
2	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	199,935,000	193,287,315	96.68	100	100

Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan

Kebijakan transmigrasi selain untuk penataan persebaran penduduk dan pemerataan pembangunan juga menjadi salah satu instrumen memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran. Sebuah daerah dengan jumlah penduduk besar akan mengalami kekurangan lapangan pekerjaan, dengan transmigrasi kesempatan membuka dan mendapatkan lapangan pekerjaan lebih terbuka.

Tabel 2-139 Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2019	50
2	2020	0
3	2021	10
4	2022	30
5	2023	20

Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2024

Alokasi penempatan transmigrasi menjadi kewenangan pemerintah pusat, dilihat dari tabel jumlah pemberangkatan transmigrasi selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Tahun 2020 tidak ada pengiriman transmigran yang dikarenakan pemerintah pusat menghentikan sementara penempatan transmigrasi dampak dari pandemi *COVID-19*. Dibuka kembali pada tahun 2021 dengan memberangkatkan 10 KK, pada tahun 2022 mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 30 KK dan tahun 2023 kembali turun dengan 20 KK. Dengan demikian selama tahun 2019 – 2023 sebanyak 110 KK transmigran telah diberangkatkan ke luar Pulau Jawa. Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026, Urusan transmigrasi mendukung sasaran Terwujudnya kesempatan kerja pada urusan tenaga kerja dengan indikator Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan dengan strategi perluasan kesempatan kerja yang dilakukan melalui peningkatan kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi.

Tabel 2-140 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketramigrasian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPD 2026	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPD 2026 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	orang	n/a	11.100	13.452	121.19	45.750	29,40

Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2024

Capaian indikator Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan sebesar 13.452 orang atau 121,19% dari target 11.100 orang. Indikator ini merupakan indikator baru dan capaian pertama dari target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Dalam kurun 1 (satu) tahun sebanyak 13.452 tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan, baik di sektor formal, berusaha mandiri/berwirausaha maupun sektor informal, termasuk penempatan transmigrasi. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja di sektor formal maupun informal serta adanya kegiatan pemberdayaan/peningkatan kesempatan kerja. Penempatan transmigran tahun 2021 dan 2022 tidak ditemukan laporan adanya transmigran yang kembali, terpenuhinya hak-hak transmigran, diterimanya bantuan-bantuan kebutuhan hidup dan usaha membuat transmigran betah, mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Sebagian masyarakat yang berminat kerja di sektor pertanian sulit memperoleh akses lahan pertanian yang memadai. Hal ini sebagai dampak semakin terbatasnya lahan pertanian yang tersedia akibat terus terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi non pertanian. Kondisi ini telah memicu kenaikan harga sewa maupun kepemilikan lahan. Dengan demikian mengikuti program transmigrasi menjadi solusi yang efektif, meskipun alokasi penempatan transmigran yang diberikan oleh pemerintah pusat tahun 2023 ini relatif masih terbatas.

Solusi

Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah tujuan.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Tidak ada

2.2.8. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN KEWENANGAN ISTIMEWA

2.2.8.1. KONDISI UMUM KEWENANGAN ISTIMEWA

Pembangunan Urusan Keistimewaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan memiliki kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan, baik arah pembangunan daerah maupun agenda pembangunan nasional. Pembangunan Urusan Keistimewaan menjadi investasi dalam pencapaian visi RPJPD DIY 2005-2025 yaitu Terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan pusat budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka paling tidak di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Demikian pula dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023-2026 yaitu Meningkatkan kesejahteraan sosioekonomi dan sosiokultural masyarakat; serta Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*). Program-program pembangunan yang dilaksanakan dalam urusan keistimewaan merupakan turunan dari misi pembangunan yang perlu ditempuh untuk mencapai visi dan tujuan pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Lima urusan keistimewaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2012 yaitu Urusan Kebudayaan, Urusan Kelembagaan, Urusan Tata Cara, Urusan Pertanahan, dan Urusan Tata Ruang mendukung 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana yang ditampilkan pada infografis berikut.

Gambar 2-47 Infografis Kontribusi Program Keistimewaan Terhadap Agenda Pembangunan Nasional



Pengaturan Keistimewaan DIY dilaksanakan berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul; kerakyatan; demokrasi; ke-bhinneka-tunggal-ika-an; efektivitas pemerintahan; kepentingan nasional; dan pendayagunaan kearifan lokal. Tujuan Keistimewaan DIY beraras pada tujuan keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yakni: (1) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) Mewujudkan kesejahteraan dan

ketenteraman masyarakat; (3) Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) Menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Program dan Kegiatan Keistimewaan dan penugasannya berlandaskan pada Perdas Nomor 131 Tahun 2018 tentang Ruang Lingkup pada aspek-aspek sebagai berikut:

Tabel 2-141 Ruang lingkup Penugasan Urusan Keistimewaan

No	Urusan	Ruang Lingkup Penugasan
1	Kelembagaan	a. kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur untuk Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>), dan Kecamatan (Kapanewon/Kemantren); b. menyusun regulasi untuk pelaksanaan tugas Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. pengelolaan sumber daya manusia; dan d. peningkatan budaya pemerintahan.
2	Kebudayaan	a. pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki; b. penyusunan regulasi internal mekanisme pemanfaatan anggaran pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki; c. pengadaan barang/jasa, yang diatur oleh Kasultanan jika pengadaan yang dimaksud tidak termasuk dalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki oleh Kasultanan; dan d. melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan.
3	Pertanahan	a. koordinasi penatausahaan pertanahan yang merupakan tanah desa yang asal usulnya dari tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; b. penatausahaan pertanahan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang telah digunakan oleh Pemda DIY; c. pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang telah digunakan oleh Pemda DIY; d. pemberian izin pemanfaatan tanah desa; dan e. fasilitasi sistem informasi pertanahan.



No	Urusan	Ruang Lingkup Penugasan
4	Tata Ruang	a. penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; b. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; c. penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; d. pendanaan dalam rangka pemanfaatan ruang pada satuan ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten; e. pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis; f. pendanaan penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten; g. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang; h. pengendalian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis; i. pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang pada satuan ruang strategis; dan j. penyusunan regulasi pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis.

Sumber : Pergub DIY Nomor 131 Tahun 2018

Sejak keistimewaan DIY disahkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, penyelenggaraan keistimewaan selalu patuh pada regulasi-regulasi yang berasal dari pusat maupun daerah, mulai dari hierarki tertinggi yaitu Undang-Undang sampai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut infografis regulasi keistimewaan DIY:

Gambar 2-48 Infografis Regulasi Keistimewaan DIY





Gambar 2-49 Infografis Alokasi Dana Keistimewaan Per Urusan Tahun 2013-2023



Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

Pada Tahun 2023, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran Dana Keistimewaan sebesar Rp. 1.420.000.000.000,00. Pengelolaan dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai program/kegiatan pada urusan keistimewaan tahun 2023. Berikut anggaran dan realisasi keuangan program/kegiatan tahun 2023 pada tiap urusan:

Tabel 2-142 Alokasi dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2023 Menurut Urusan

No.	Urusan	Jumlah			Realisasi			
		Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rp)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
1.	Kelembagaan	1	10	30	43.989.773.850	42.973.356.957	97,69	100
2.	Kebudayaan	1	10	51	1.117.858.933.379	1.101.870.780.594	98,57	99,91
3.	Pertanahan	1	3	9	28.985.621.575	26.174.205.308	90,30	96,51
4.	Tata Ruang	1	3	19	229.165.671.196	225.145.196.573	98,25	99,89
5.	Tata Cara	-	-	-	-	-	-	-
Total		4	26	109	1.420.000.000.000	1.396.163.539.432	98,32	99,84

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

2.2.8.2. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KEISTIMEWAAN

2.2.8.2.1. URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pada tahun 2023 Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menganggarkan program dan kegiatan pada urusan tersebut

2.2.8.2.2. URUSAN KELEMBAGAAN

Urusan kelembagaan pemerintah daerah dilaksanakan oleh 10 OPD Pemda DIY, 8 OPD Pemkab Bantul, 4 OPD Pemkab Sleman, 8 OPD Pemkab Kulon Progo, 6 OPD Pemkab Gunungkidul, 2 OPD Pemkot Yogyakarta, dan 58 Kapanewon. Urusan Kelembagaan Pemda DIY merupakan Kewenangan keistimewaan dalam melaksanakan pengorganisasian yang diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Bentuk kelembagaan DIY ini bisa menjadi keunggulan komparatif DIY dibanding daerah otonomi lain. Agar dapat menyentuh langsung pelayanannya ke masyarakat/rakyat, kemudian diberikan penugasan urusan keistimewaan DIY kepada Kabupaten/Kota sampai Kalurahan/Kelurahan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Urusan kelembagaan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 43.989.773.850. Persentase realisasi keuangan sampai dengan tahap Akhir sebesar Rp 42.973.356.957 (setara 97,69% terhadap target satu tahun). Sedangkan persentase realisasi fisik sebesar 100% terhadap target satu tahun. Berikut penjabaran realisasi fisik dan keuangan urusan kelembagaan tahun 2023:

Tabel 2-143 Rekapitulasi Program dan Sub Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2023

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	(%)
PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	PEMDA DIY					
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	100.000.000	97.506.850	97,51	100
	DINAS SOSIAL	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	98.500.000	86.832.290	88,15	100
	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	160.000.000	159.999.820	100	100
	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	100.000.000	99.257.300	99,26	100
	BIRO TATA PEMERINTAHAN	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	2.874.183.550	2.829.789.200	98,46	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	(%)
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	319.358.800	311.484.100	97,53	100
	BIRO HUKUM	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	387.576.000	387.575.700	100	100
		Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	583.963.000	583.963.000	100	100
	BIRO ORGANISASI	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	400.307.000	399.097.000	99,7	100
		Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	159.029.000	158.516.300	99,68	100
		Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	402.618.400	396.304.820	98,43	100
		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	315.674.000	302.688.450	95,89	100
		Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	557.244.450	517.678.762	92,9	100
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	501.250.200	491.412.293	98,04	100
		Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	820.000.000	805.392.487	98,22	100
	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	1.508.661.000	1.398.937.297	92,73	100
	PANIRADYA KAISTIMEWAN	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	630.323.000	619.581.797	98,3	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	(%)
		Urusan Kelembagaan dan Tata Cara				
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	385.399.000	368.431.449	95,6	100
		Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	780.348.000	757.416.478	97,06	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	590.790.000	574.029.698	97,16	100
		Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	600.000.000	591.639.475	98,61	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	400.000.000	393.783.300	98,45	100
		Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	498.488.000	481.050.875	96,5	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	946.586.000	919.516.729	97,14	100
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1.790.382.000	1.785.888.747	99,75	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana	1.948.975.000	1.919.149.475	98,47	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	(%)
		Keistimewaan se-DIY				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	3.608.900.000	3.570.577.524	98,94	100
		Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	703.842.000	702.573.200	99,82	100
		Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	6.716.540.300	6.676.082.500	99,4	100
	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL					
	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BANTUL	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	180.008.000	178.701.750	99,27	100
		Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	55.445.000	54.919.640	99,05	100
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	241.541.000	232.678.700	96,33	100
		Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	225.334.000	223.192.080	99,05	100
		Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	137.740.000	135.690.000	98,51	100
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	70.800.000	65.696.500	92,79	100
	INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana	175.000.000	170.439.300	97,39	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	(%)
		Keistimewaan				
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BANTUL	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	170.000.000	170.000.000	100	100
	KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.770.000	96,49	100
	KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.070.000	94,49	100
	KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.220.000	94,91	100
	KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.795.000	96,56	100
	KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.951.500	99,86	100
	KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.777.500	96,51	100
	KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.070.000	94,49	100
	KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	32.898.000	93,99	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	(%)
	BANTUL	Keistimewaan				
	KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.140.000	94,69	100
	KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	335.000.000	331.903.000	99,08	100
	KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.070.000	94,49	100
	KEPENAWON SEWON KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.327.500	98,08	100
	KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.960.000	99,89	100
	KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.212.500	94,89	100
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	100.000.000	90.640.000	90,64	100
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	281.830.000	273.017.600	96,87	100
		Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	171.711.000	169.304.200	98,6	100
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1.041.000.000	1.034.217.500	99,35	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	(%)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANTUL	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	214.000.000	205.800.000	96,17	100
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN						
	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SLEMAN	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	110.050.000	107.670.809	97,84	100
		IMPLEMENTASI BUDAYA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	356.200.000	338.883.626	95,14	100
	KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.949.875	97	100
	KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.994.000	99,98	100
	KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.982.250	99,95	100
	KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	32.193.900	91,98	100
	KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN	35.000.000	33.210.300	94,89	100
	KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN	penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	31.502.300	90,01	100
	KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.146.664	94,7	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	(%)
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO	KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.946.000	99,85	100
	KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.468.150	95,62	100
	KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.599.600	98,86	100
	KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN	35.000.000	33.889.900	96,83	100
	KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.957.200	97,02	100
	KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	335.000.000	334.323.000	99,8	100
	KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.980.200	99,94	100
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN	55.900.500	55.612.775	99,49	100
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN KABUPATEN SLEMAN	PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELAKSANA KEISTIMEWAAN	153.800.000	136.939.000	89,04	100
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	218.403.000	217.757.592	99,7	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	55.885.000	55.270.642	98,9	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	(%)
	INSPEKTORAT KABUPATEN KULON PROGO	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	143.000.000	125.206.258	87,56	100
	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KULON PROGO	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	272.880.000	235.176.191	86,18	100
		Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	160.000.000	147.858.200	92,41	100
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	228.915.600	210.903.771	92,13	100
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan	101.290.000	100.224.917	98,95	100
	KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.907.408	99,74	100
	KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.947.378	96,99	100
	KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	28.400.000	28.374.530	99,91	100
	KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.795.749	99,42	100
	KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.797.840	99,42	100
	KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.863.226	99,61	100
	KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.806.986	99,45	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	(%)
	KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.290.626	97,97	100
	KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.998.110	99,99	100
	KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	31.800.000	31.631.820	99,47	100
	KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.751.300	99,29	100
	KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.417.472	98,34	100
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KULON PROGO	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	100.000.000	99.467.261	99,47	100
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENEGNDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KULON PROGO	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan	1.138.000.000	1.117.584.997	98,21	100
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	163.072.000	162.312.186	99,53	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	63.833.800	63.713.963	99,81	100
	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO	Implementasi Budaya Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000	94.231.254	94,23	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	(%)
	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KULON PROGO	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	207.500.000	201.236.801	96,98	100
	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	277.824.000	223.850.908	80,57	100
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	508.750.000	508.387.223	99,93	100
		Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	80.000.000	76.015.898	95,02	100
	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	47.335.000	45.020.000	95,11	100
	BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	162.572.500	143.679.146	88,38	100
	KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.349.900	98,14	100
	KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.598.109	98,85	100
	KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	(%)
	KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.500.000	98,57	100
	KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.930.000	99,8	100
	KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi	35.000.000	34.940.000	99,83	100
	KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.990.000	99,97	100
	KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.985.050	99,96	100
	KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.755.000	99,3	100
	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	530.000.000	476.711.200	89,95	100
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	110.000.000	109.480.000	99,53	100
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	840.090.000	819.673.500	97,57	100
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1.321.035.000	1.314.405.000	99,5	100
	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA					

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	(%)
	BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA YOGYAKARTA	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	206.529.750	203.252.790	98,41	100
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	254.500.000	250.493.180	98,43	100
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	197.760.000	174.866.000	88,42	100
TOTAL			43.989.773.850	42.973.356.957	97,69	100

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

2.2.8.2.3. URUSAN KEBUDAYAAN

Kewenangan kebudayaan merupakan kewenangan yang diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar di masyarakat DIY. Mengingat bahwa urusan kebudayaan adalah urusan yang vital maka untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Keistimewaan DIY ditetapkan Perdais Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan. Salah satu substansi yang dibahas pada regulasi tersebut adalah pembentukan Dewan Kebudayaan. Atas kepentingan tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2019 tentang Dewan Kebudayaan sebagai turunan regulasinya.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, kewenangan dalam urusan Kebudayaan yaitu pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki; penyusunan regulasi internal mekanisme pemanfaatan anggaran pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki; dan pengadaan barang/jasa. Kewenangan urusan kebudayaan tersebut pun ditugaskan sampai dengan Kalurahan. Salah satunya melalui pembentukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Tujuan dari pembentukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah optimalisasi sinergitas dan keselarasan pembangunan desa/kalurahan yang melibatkan banyak pihak. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dibentuk dari Desa/Kalurahan Budaya yang di dalamnya terdapat aktivitas pariwisata, pemberdayaan usaha kecil menengah, dan pemberdayaan perempuan.

Urusan kebudayaan terdiri dari 1 program, 10 kegiatan, dan 30 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.117.858.933.379. Adapun pengampu urusan Kebudayaan sebanyak 27 OPD Pemda DIY, 14 OPD Pemkab Bantul, 9 OPD Pemkab Sleman, 8 OPD Pemkab Kulon Progo, 10 OPD Pemkab Gunungkidul, 4 OPD Pemkot, 14 Kemantren, 65 Kapanewon, dan PPKD - BKK KALURAHAN.

Persentase realisasi fisik sampai dengan tahap Akhir pada urusan kebudayaan sebesar 99,91% terhadap target satu tahun. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap Akhir sebesar Rp 1.101.870.780.593,75 (setara 98,57% terhadap target satu tahun).

Tabel 2-144 Rekapitulasi Program dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2023

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	PEMDA DIY					
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Pembinaan Muatan Lokal	27.487.809.800	27.283.467.286	99,26	100
		Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	1.275.000.000	1.270.742.657	99,67	100
		Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	3.054.334.900	2.699.092.263	88,37	97,14
	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	455.069.000	441.056.132	96,92	100
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	11.762.598.800	11.625.078.793	98,83	100
		Pengembangan Lumbung Mataraman	12.371.876.550	11.954.201.018	96,62	100
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pembinaan Jagawarga	24.340.251.700	24.298.156.921	99,83	100
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	231.149.000	231.215.000	100,03	100
		Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1.482.932.300	1.459.134.486	98,4	100
	DINAS SOSIAL	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	4.181.193.864	3.877.968.484	92,75	100
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengembangan Ekonomi Perempuan	4.659.648.254	4.549.280.070	97,63	100
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	92.516.150	92.516.150	100	100
		Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	462.480.000	455.366.279	98,46	100

		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	769.250.000	743.191.215	96,61	100
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	29.021.034.000	28.959.019.132	99,79	100
	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	103.403.122.137	102.591.782.830	99,22	100
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	7.164.575.000	7.107.049.350	99,2	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.843.579.665	1.836.898.622	99,64	100
		Pengembangan Kewirausahaan Desa	37.949.903.300	37.183.899.379	97,98	100
	DINAS KEBUDAYAAN	Pembinaan dan Pengembangan Kesenian	3.450.054.600	3.417.161.200	99,05	100
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	6.487.862.600	6.471.160.900	99,74	100
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	7.578.632.852	7.356.712.404	97,07	100
		Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	15.492.231.220	14.650.574.752	94,57	100
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	5.203.687.400	4.859.937.879	93,39	100
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	6.309.323.000	5.950.105.542	94,31	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.366.943.600	1.331.899.300	97,44	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	12.725.582.100	12.598.159.058	99	100
		Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	720.000.000	703.581.620	97,72	100
		Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	400.000.000	377.791.746	94,45	100
		Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	5.334.202.270	5.287.044.150	99,12	100
		Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	19.480.745.500	19.130.756.715	98,2	100
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	6.224.659.100	6.204.540.200	99,68	100

		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	2.810.321.000	1.206.249.000	42,92	100
		Penghargaan Seniman dan Budayawan	2.478.652.450	2.464.260.260	99,42	100
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	4.925.000.000	4.872.973.200	98,94	100
		Gelar Budaya Yogyakarta	6.705.479.900	6.659.014.698	99,31	100
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	5.257.539.200	5.221.519.950	99,31	100
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	2.203.349.000	2.176.884.650	98,8	100
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	7.257.371.300	7.100.367.680	97,84	100
		Selendang Sutera	1.750.000.000	1.743.903.743	99,65	100
		Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	7.528.300.000	7.524.937.400	99,96	100
		Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	169.200.000.000	169.200.000.000	100	100
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.672.507.500	1.405.630.600	84,04	100
	MUSEUM NEGERI SONOBUDYO	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	6.788.848.050	6.701.267.503	98,71	100
		Pengembangan Museum Sonobudoyo	11.782.613.773	11.768.151.110	99,88	100
	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	14.272.496.350	14.161.711.150	99,22	100
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	2.778.791.200	2.769.369.934	99,66	100
		Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	2.077.742.400	1.954.762.834	94,08	100
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengembangan Budaya Bahari	32.767.504.280	31.299.212.187	95,52	97,20
	DINAS PARIWISATA	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.267.270.833	1.219.619.960	96,24	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	2.858.753.536	2.796.205.100	97,81	100
		Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	14.556.691.300	14.502.124.219	99,63	100
		Peningkatan Lembaga Wisata	5.774.059.700	5.719.200.593	99,05	100

		Budaya				
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pengembangan Lumbung Mataraman	9.858.124.585	9.594.417.096	97,33	100
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pengembangan Industri Kreatif	19.981.874.430	19.336.425.436	96,77	100
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	9.198.516.000	9.152.419.992	99,5	100
	BIRO TATA PEMERINTAHAN	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	133.725.000	133.503.000	99,83	100
		Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	252.125.700	249.830.100	99,09	100
	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	640.430.000	581.946.028	90,87	100
	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	461.000.000	461.000.000	100	100
		Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	214.406.900	212.520.900	99,12	100
	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.019.228.060	1.019.228.060	100	100
	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	1.844.119.800	1.777.880.418	96,41	100
	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pengembangan Kewirausahaan Desa	240.000.000	229.296.300	95,54	100
		Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	975.110.000	969.153.970	99,39	100
	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	606.600.000	606.440.098	99,97	100
		Pengembangan Industri Kreatif	673.431.000	667.152.560	99,07	100
		Gelar Seni Budaya Daerah	3.181.294.000	3.158.421.222	99,28	100
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.598.796.000	2.471.305.980	95,09	100
	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100

	BANTUL					
	KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	94.479.050	94,48	100
	KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	98.425.000	98,43	100
	KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KEPENAWON SEWON KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	98.415.000	98,42	100

	KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.942.000	99,94	100
	KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	332.315.000	329.915.000	99,28	100
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL	Pengembangan Lumbung Mataraman	189.252.500	186.721.500	98,66	100
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL	Pengembangan Budaya Bahari	200.000.000	199.321.200	99,66	100
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL	Pembinaan Jagawarga	388.525.000	378.087.500	97,31	100
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	130.000.000	112.111.500	86,24	100
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3.875.000.000	3.858.008.240	99,56	100
	DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran	754.499.000	746.089.050	98,89	100
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	2.217.299.250	2.184.559.636	98,52	100
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	700.637.000	697.726.200	99,58	100
		Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.409.840.000	1.387.291.550	98,4	100
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.104.024.000	1.099.917.500	99,63	100

		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	200.000.000	190.782.500	95,39	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	1.647.332.750	1.621.370.000	98,42	100
		Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.198.528.500	830.620.773	69,3	100
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	2.073.773.000	1.813.603.680	87,45	100
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	1.049.586.250	881.813.452	84,02	100
		Penghargaan Seniman dan Budayawan	301.600.000	294.509.800	97,65	100
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	363.755.000	72,75	100
		Gelar Budaya Jogja	2.940.507.200	2.877.643.200	97,86	100
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	254.265.000	246.624.200	96,99	100
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	91.000.000	77.610.400	85,29	100
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	395.984.000	344.029.000	86,88	100
		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	4.365.920.000	3.975.456.025	91,06	100
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.585.288.000	1.485.586.000	93,71	98,33
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL	Pengembangan Industri Kreatif	420.111.500	418.069.375	99,51	100
		Pengembangan Kewirausahaan Desa	496.180.000	493.064.650	99,37	100
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	150.000.000	148.250.000	98,83	100
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BANTUL	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	1.025.250.000	1.012.896.020	98,8	100
	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1.097.750.000	1.092.616.040	99,53	100
		Peningkatan	100.000.000	99.765.690	99,77	100

		Lembaga Wisata Budaya				
	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1.472.060.000	1.416.154.286	96,2	100
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL	Pembinaan Muatan Lokal	158.904.200	154.854.200	97,45	100
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	273.415.000	268.471.000	98,19	100
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN						
	KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.807.040	99,81	100
	KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	98.599.800	98,6	100
	KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.853.750	99,85	100
	KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.979.600	99,98	100
	KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	96.399.800	96.399.800	100	100
	KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN	GELAR BUDAYA JOGJA	100.000.000	99.999.900	100	100
	KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.999.800	100	100
	KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.999.800	100	100
	KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.932.800	99,93	100
	KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.986.500	99,99	100

KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.946.625	99,95	100
KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.999.800	100	100
KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	97.379.900	97,38	100
KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.906.000	99,91	100
KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.793.600	99,79	100
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN	PEMBINAAN JAGA WARGA	1.284.970.000	1.266.460.000	98,56	100
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	14.232.767.500	14.070.442.500	98,86	100
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SLEMAN	Pengembangan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	1.395.707.750	1.395.707.750	100	100
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	989.871.000	989.836.000	100	100
	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	1.120.843.800	1.039.034.500	92,7	100
	Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	494.661.208	98,93	100
	Gelar Budaya Jogja	3.431.762.800	3.390.566.150	98,8	100
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	140.000.000	136.897.675	97,78	100
	Pengembangan dan Implementasi Nilai- nilai Luhur Dalam	1.642.757.030	1.637.982.399	99,71	100

		Masyarakat				
		Penyelenggaraan <i>Event</i> Penggiat Seni	9.189.205.172	9.180.068.673	99,9	100
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	4.521.702.513	4.505.651.825	99,65	100
		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	477.000.000	470.164.945	98,57	100
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	885.858.300	885.842.550	100	100
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	1.437.395.000	1.404.918.451	97,74	100
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.043.620.000	1.038.187.180	99,48	100
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	100.000.000	87.897.349	87,9	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	2.030.602.800	2.015.458.904	99,25	100
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	417.607.900	415.891.576	99,59	100
		Penghargaan Seniman dan Budayawan	250.000.000	249.936.419	99,97	100
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	227.190.000	224.259.700	98,71	100
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SLEMAN	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	59.096.900	48.520.100	82,1	100
		Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi	6.248.584.000	6.247.475.000	99,98	100
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN	PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	450.000.000	449.365.900	99,86	100
	DINAS PARIWISATA KABUPATEN SLEMAN	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	462.437.800	461.864.281	99,88	100
	DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN	Pengembangan Lumbung Mataraman	350.000.000	342.917.600	97,98	100

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	210.000.000	198.512.850	94,53	100
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO					
KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	98.306.560	98,31	100
KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	97.206.962	97,21	100
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Seni Budaya Dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY	100.000.000	99.980.000	99,98	100
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.940.193	99,94	100
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.622.200	99,62	100
KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.995.120	100	100
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.909.776	99,91	100
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.804.164	99,8	100
KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	98.698.000	98,7	100
KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.871.740	99,87	100
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.899.086	99,9	100
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	250.000.000	250.000.000	100	100
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	97.006.260	97,01	100

	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KULON PROGO	Pembinaan Jagawarga	670.750.000	651.705.876	97,16	100
	DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULON PROGO	Pengembangan Industri Kreatif	221.590.000	220.584.552	99,55	100
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KULON PROGO	Pengembangan Budaya Bahari	5.196.082.720	5.110.883.425	98,36	100
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO	Nominasi warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.943.815.700	1.931.573.952	99,37	100
		Pengembangan Lumbung Mataraman	811.128.200	786.850.237	97,01	100
		Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	792.677.500	767.571.158	96,83	100
	DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN KULON PROGO	Penghargaan Seniman dan Budayawan	313.000.000	308.248.288	98,48	100
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	433.033.000	421.015.861	97,22	100
		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	772.000.000	769.326.876	99,65	100
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.229.982.100	1.216.670.794	98,92	100
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri	1.369.273.500	1.309.721.595	95,65	100
		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	2.993.227.200	2.965.034.277	99,06	100
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	584.485.562	575.587.186	98,48	100
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	4.199.483.234	4.012.154.831	95,54	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	844.957.200	838.588.026	99,25	100
		Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.562.282.200	1.561.302.104	99,94	100
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	667.094.400	665.711.919	99,79	100
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	495.952.673	99,19	100
		Gelar Budaya Jogja	4.487.876.200	4.467.002.008	99,53	100
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	299.575.000	293.585.127	98	100

		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	887.053.400	885.514.402	99,83	100
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1.662.842.200	1.643.395.102	98,83	100
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	10.917.245.800	10.907.901.187	99,91	100
	DINAS PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	19.610.321.174	19.381.634.158	98,83	100
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	7.390.700.000	7.350.537.044	99,46	100
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	5.218.423.241	5.115.095.966	98,02	100
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1.016.813.900	1.015.208.532	99,84	100
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KULON PROGO	Pengembangan Industri Kreatif	102.868.000	102.636.885	99,78	100
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL						
	KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.999.950	100	100
	KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	98.750.000	98.750.000	100	100
	KAPANEWON TEPUS	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100

	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Seni Budaya Dalam Rangka Keistimewaan DIY	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON NGAWENKABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	97.300.000	97,3	100
	KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.880.000	99,88	100
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pembinaan Jagawarga	581.795.000	581.794.110	100	100
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pembangunan Ekosistem Kultural	700.000.000	699.990.000	100	100
	DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	424.310.000	422.170.000	99,5	100

	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pengembangan Lumbung Mataraman	521.250.000	515.217.800	98,84	100
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	303.220.000	278.721.055	91,92	100
	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pengembangan Industri Kreatif	500.000.000	499.998.281	100	100
	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pengembangan industri kreatif	297.315.000	297.217.416	99,97	100
		Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.200.000.000	2.198.983.909	99,95	100
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	150.000.000	149.000.000	99,33	100
	DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	217.297.500	216.838.027	99,79	100
		Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1.001.690.000	994.029.500	99,24	100
	DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pembinaan dan Pengembangan Kesenian	736.000.000	733.910.180	99,72	100
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.130.000.000	1.098.131.180	97,18	100
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	400.000.000	399.459.549	99,86	100
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.679.419.000	1.635.854.360	97,41	100
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	3.980.000.000	3.798.165.026	95,43	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	450.000.000	436.998.000	97,11	100
		Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.329.950.000	1.329.920.000	100	100
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	882.000.000	877.000.000	99,43	100
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka	1.521.000.000	1.424.114.980	93,63	100

		Diplomasi Budaya				
		Penghargaan Seniman dan Budayawan	300.000.000	300.000.000	100	100
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	498.000.000	99,6	100
		Gelar Budaya Jogja	6.428.387.000	6.413.530.740	99,77	100
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	175.000.000	174.405.000	99,66	100
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	320.000.000	300.294.000	93,84	100
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	2.250.500.000	2.233.817.620	99,26	100
		Penyelenggaraan <i>Event</i> Penggiat Seni	7.517.000.000	7.516.490.084	99,99	100
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	2.927.000.000	2.797.028.180	95,56	100
	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA					
UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTA YOGYAKARTA	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	10.806.746.324	10.753.274.416	99,51	100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	8.804.053.000	8.793.269.124	99,88	100	
KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA	gelar budaya jogja	100.000.000	100.000.000	100	100	
KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA	GELAR BUDAYA JOGJA	100.000.000	100.000.000	100	100	
KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100	
KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Yogyakarta	100.000.000	100.000.000	100	100	
KEMANRREN GEDONGTENG KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100	
KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100	
KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.885.000	99,89	100	

	KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KEMANTREN KRATON KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KEMANTREN GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100.000.000	100.000.000	100	100
	KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	98.950.000	98,95	100
	KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA	Â Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Yogyakarta	100.000.000	100.000.000	100	100
	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	Pembinaan Jagawarga	134.120.000	133.120.000	99,25	100
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	17.708.285.000	17.686.012.740	99,87	100
	DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA	Pembinaan dan Pengembangan Kesenian	960.000.000	959.009.750	99,9	100
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.652.535.000	1.649.789.750	99,83	100
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	900.000.000	887.706.950	98,63	100
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.887.500.000	1.849.010.430	97,96	100
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	600.000.000	592.780.000	98,8	100
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	953.580.000	940.226.780	98,6	100
		Penghargaan Seniman dan	350.000.000	342.973.750	97,99	100

		Budayawan				
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	492.500.000	98,5	100
		Gelar Budaya Yogyakarta	4.960.340.000	4.930.674.750	99,4	100
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	840.000.000	836.298.200	99,56	100
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1.870.000.000	1.866.192.922	99,8	100
		Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	2.500.000.000	2.493.209.000	99,73	100
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	930.000.000	911.248.000	97,98	100
		Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	2.130.360.000	2.035.000.000	95,52	100
	BKK Kalurahan	BKK KALURAHAN - PAPAN PENANDA KEISTIMEWAAN	63.000.000	63.000.000	100	100
		BKK KALURAHAN - BALAI DUSUN KEISTIMEWAAN	15.150.000.000	15.098.975.775	99,66	100
		BKK KALURAHAN - PENGELOLAAN SAMPAH KEISTIMEWAAN	6.000.000.000	5.985.089.940	99,75	100
		BKK KALURAHAN - DEMPLOT JOGJA HIJAU KEISTIMEWAAN	1.000.000.000	1.000.000.000	100	100
		BKK - KAMPUNG BERKAH	200.000.000	200.000.000	100	100
		BKK KALURAHAN-PADAT KARYA	21.525.000.000	21.481.505.124	99,80	100
		BKK KALURAHAN - BALAI BUDAYA	7.095.406.000	7.010.967.000	98,81	100
		BKK KALURAHAN - DESA MANDIRI BUDAYA	24.500.000.000	24.429.824.688	99,71	100
		BKK KALURAHAN - ARSITEKTUR	1.000.000.000	1.000.000.000	100	100
		BKK KALURAHAN - WBTB	1.000.000.000	993.701.786	99,37	100
		BKK KALURAHAN - DESA BAHARI	3.500.000.000	3.382.898.500	96,65	100
		BKK KALURAHAN - DESA BUDAYA	4.300.000.000	4.246.463.478	98,75	100
		BKK KALURAHAN - DESA MANDIRI PANGAN	3.950.000.000	3.940.065.000	99,75	100
		BKK KALURAHAN - DESA PRIMA	2.250.000.000	2.239.479.428	99,53	100

		BKK KALURAHAN - DESA <i>PRENEUR</i>	5.698.994.000	5.660.769.800	99,33	100
		BKK KALURAHAN - DESA WISATA	9.600.000.000	9.600.000.000	100	100
		BKK KALURAHAN - OMAH JAGAWARGA KEISTIMEWAAN	2.050.000.000	2.020.194.000	98,55	100
		BKK KALURAHAN - RTLH KEISTIMEWAAN	18.750.000.000	18.732.961.584	99,91	100
TOTAL			1.117.858.933.379	1.101.870.780.594	99,57	99,91

Sumber Data: Paniradya Kaistimewan, 2024

2.2.8.2.4. URUSAN PERTANAHAN

Kewenangan urusan keistimewaan urusan pertanahan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten harus didaftarkan pada lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan tertulis dari Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten selanjutnya dibahas lebih detail melalui Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten termasuk di antaranya terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa. Tanah desa yang diberikan dengan hak Anggaduh merupakan tanah pemberian Kasultanan atau Kadipaten, yang terdiri dari tanah kas desa, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah kepentingan umum. Berdasarkan Perdais Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 35, pemanfaatan tanah desa yang asal usulnya dari hak Anggaduh, oleh masyarakat/institusi, perubahan peruntukan tanah desa, dan pelepasan tanah desa serta penyelesaian terhadap tanah pengganti atas tanah desa harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa diatur melalui Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Urusan Pertanahan terdiri dari 1 program, 3 kegiatan, dan 9 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp 28.985.621.575. Urusan Pertanahan diampu oleh 5 OPD Pemda DIY, 2 OPD Pemkab Bantul, 1 OPD Pemkab Sleman, 2 OPD Pemkab Kulon Progo, 2 OPD Pemkab Gunungkidul, 1 OPD Pemkot Kota, dan 11 Kalurahan pengampu BKK Pertanahan. Program dan kegiatan yang ditetapkan meliputi:

Tabel 2-145 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2023

PROGRAM	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi Fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	PEMDA DIY					
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	946.817.000	902.231.090	99,17	100

PROGRAM	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi Fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
URUSAN PERTANAHAN		Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	662.895.000	635.942.207	96,15	100
		Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	237.000.000	232.725.600	98,2	99
		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	453.967.300	428.492.613	95,45	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	229.595.000	217.198.453	97,08	100
		Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	794.864.000	794.457.774	99,95	100
		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	2.102.105.300	1.935.505.225	92,07	100
		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1.523.583.950	1.284.342.523	84,3	98
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	218.000.000	218.000.000	100	100
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	355.231.500	315.987.441	88,95	100
	BIRO TATA PEMERINTAHAN	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	312.648.500	287.029.039	91,81	100
	BIRO HUKUM	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kulunaskan dan Kadipaten	14.861.800	14.861.800	100	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan	378.250.000	321.300.000	84,94	100

PROGRAM	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi Fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
		Keistimewaan Urusan Pertanahan				
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL						
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	245.200.000	245.200.000	100	100
		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4.542.818.000	3.824.372.770	84,19	91
		Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	154.000.000	146.824.850	95,34	100
		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	145.200.000	152.360.000	104,93	100
		Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	90.000.000	89.799.000	99,78	100
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	450.000.000	448.337.500	99,63	100
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN						
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	3.846.824.325	3.375.959.219	87,76	87,85
		Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	200.000.000	198.365.981	99,18	100
		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	84.375.000	82.319.287	97,56	100

PROGRAM	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi Fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	231.297.000	230.671.155	99,73	100
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO						
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULON PROGO	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.670.588.700	1.230.731.489	73,67	94
		Pengawasan Tanah kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	91.628.000	91.249.342	99,59	96
		penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	100.000.000	86.853.600	86,85	100
		Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	227.625.000	226.517.242	99,51	100
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENEGNDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KULON PROGO	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	300.000.000	296.541.551	98,85	100
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL						
	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	623.518.000	595.866.146	95,57	100
		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4.172.529.000	3.784.196.520	90,69	100
		Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	150.000.000	128.176.979	85,45	100
		Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	200.000.000	196.778.555	98,39	100

PROGRAM	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi Fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	116.000.000	114.073.122	98,34	100
		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	121.606.000	118.574.050	97,51	100
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA						
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	600.471.000	578.750.900	96,38	100
		Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	106.862.000	100.010.000	93,59	100
		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	142.000.000	135.679.700	95,55	100
		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	55.261.000	36.206.000	65,52	100
	1. Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul 2. Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo 3. Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman 4. Kalurahan Argodadi Kapanewon Jetis	BKK Pertanahan	Rp1.841.825.000	1.827.681.585	99,23	100

PROGRAM	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi Fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	Kabupaten Bantul 5. Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman 6. Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul 7. Kalurahan Pondokrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Gunungkidul 8. Kalurahan Bulurejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul 9. Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo 10. Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo 11. Kalurahan Giritirto Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul					
TOTAL			28.739.447.375	25.930.170.308	90,23	96,51

Sumber Data: Paniradya Kaistimewan, 2024

2.2.8.2.5. URUSAN TATA RUANG

Kewenangan urusan keistimewaan urusan tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Tujuan pengaturan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yaitu untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan

masyarakat. Tidak terbatas itu, pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan pula untuk kelestarian lingkungan serta dipergunakan untuk membangun harmonisasi dengan Satuan Ruang lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DIY dalam melaksanakan harmonisasi Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten dijabarkan melalui Pergub DIY Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043. Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten ditujukan untuk mewujudkan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten sebagai kesatuan ruang yang harmonis dengan mengedepankan pada pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten yang dimaksud terdiri dari 18 wilayah SRS (Satuan Ruang Strategis).

Urusan tata ruang terdiri dari 1 program, 3 kegiatan, dan 19 sub kegiatan yang dibiayai dengan pagu sebesar Rp 229.165.671.196. Urusan Tata Ruang diampu oleh 7 OPD Pemda DIY, 5 OPD Pemkab Bantul, 1 OPD Pemkab Sleman, 5 OPD Pemkab Kulon Progo, 7 OPD Pemkab Gunungkidul, dan 3 OPD Pemkot. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan meliputi:

Tabel 2-146 Tabel Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Tahun 2023

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu	Realisasi s,d, Tahap Akhir	%	
PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	PEMDA DIY					
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2.468.618.010	2.333.892.534	94,54	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	3.630.291.000	2.561.122.071	70,55	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	125.479.681.700	125.345.761.997	99,89	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	3.200.969.800	3.200.719.329	99,99	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	289.022.650	288.901.330	99,96	100
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	543.284.000	530.127.021	97,58	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu	Realisasi s,d, Tahap Akhir	%	
		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	3.438.032.400	3.285.464.721	95,56	100
		Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	823.400.000	766.622.000	93,1	100
		Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.002.942.400	1.923.536.227	96,04	100
	DINAS PERHUBUNGAN	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	9.258.156.388	9.115.308.276	98,46	100
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	478.149.545	475.205.685	99,38	100
	DINAS PARIWISATA	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.000.000.000	946.872.070	94,69	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	600.000.000	597.110.000	99,52	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	484.488.000	440.154.750	90,85	100
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	698.030.000	667.923.106	95,69	100
	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	4.172.597.900	4.159.970.972	99,7	100
	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL					
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	397.825.730	359.780.630	90,44	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	142.214.930	109.462.280	76,97	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu	Realisasi s,d, Tahap Akhir	%	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	273.959.860	213.491.160	77,93	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	568.209.720	440.845.520	77,59	100
	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja - Raja Mataram di Imogiri	500.000.000	495.755.000	99,15	100
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	367.665.400	367.098.900	99,85	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	510.100.000	499.477.160	97,92	100
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	582.801.500	571.836.400	98,12	100
		Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	300.000.000	292.790.450	97,6	100
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	404.350.000	352.811.500	87,25	100
	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN					
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	125.897.000	115.988.636	92,13	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	673.957.770	613.782.898	91,07	100
	PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO					

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu	Realisasi s,d, Tahap Akhir	%	
	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1.169.980.060	1.169.247.207	99,94	100
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	157.465.760	157.332.105	99,92	100
		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	569.061.548	568.388.918	99,88	100
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	4.113.241.400	3.886.601.419	94,49	100
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KULON PROGO	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	8.942.918.470	8.729.756.303	97,62	100
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO	Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang	253.590.000	248.976.144	98,18	100
	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	269.313.800	263.966.500	98,01	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	394.035.000	393.884.355	99,96	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	759.000.000	758.068.095	99,88	100
	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kars Gunung Sewu	2.297.299.000	2.294.504.434	99,88	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu	Realisasi s,d, Tahap Akhir	%	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	250.000.000	249.964.200	99,99	100
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis pantai selatan	5.237.300.000	4.362.283.160	83,29	95
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1.593.832.000	1.547.136.919	97,07	100
		Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	297.977.940	284.750.610	95,56	100
	DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	6.717.851.815	6.710.411.584	99,89	100
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	239.467.000	239.467.000	100	100
	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA					
	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	150.000.000	149.654.000	99,77	100
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	200.000.000	199.926.000	99,96	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	401.835.000	399.418.000	99,4	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kraton	4.178.853.700	3.953.840.767	94,62	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu	Realisasi s,d, Tahap Akhir	%	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	26.558.003.000	26.511.547.780	99,83	100
	BKK Kawasan Terpadu	BKK Kawasan Terpadu Kalurahan Sendangsari	500.000.000	494.258.450	98,85	100
		BKK Kawasan Terpadu Kalurahan Sumberagung	500.000.000	500.000.000	100	100
TOTAL			229.165.671.196	225.145.196.573	98,25	99,89

Sumber Data: Paniradya Kaistimewan, 2024

2.2.8.3. REALISASI URUSAN KEISTIMEWAAN

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dana Keistimewaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Tata Cara

Pada tahun 2023 Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menganggarkan program dan kegiatan pada urusan tersebut.

2. Urusan Kelembagaan

Pada urusan kelembagaan memiliki 1 program, 10 kegiatan, dan 30 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 38 Perangkat Daerah dari Pemda DIY maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan 58 Kapanewon, capaian serapan anggaran sampai dengan tahap akhir 2023 sebesar Rp 42.973.356.957 dari pagu Rp 43.989.773.850 atau (97,69%) dan capaian fisik mencapai 100,00% sampai dengan tahap akhir terhadap target satu tahun.

3. Urusan Kebudayaan

Pada Urusan Kebudayaan memiliki 1 program, 10 kegiatan, dan 30 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 72 OPD baik dari Pemda DIY maupun kab/kota, 79 Kemantren/Kapanewon, dan PPKD - BKK KALURAHAN, capaian serapan anggaran sampai dengan tahap akhir 2023 sebesar Rp 1.101.870.780.594 dari pagu Rp 1.117.858.933.379 atau 98,57% dan capaian fisik mencapai 99,91% sampai dengan tahap akhir terhadap target satu tahun.

4. Urusan Pertanahan

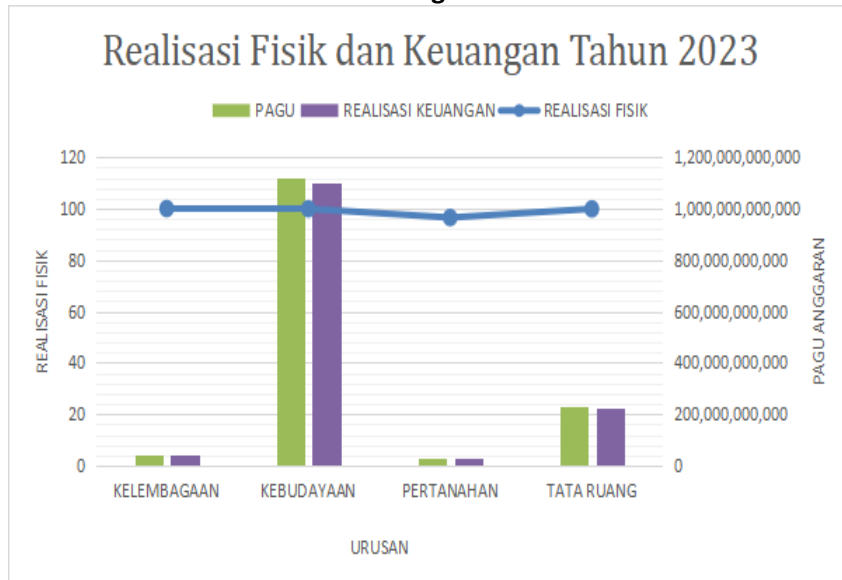
Pada urusan Pertanahan memiliki 1 program, 3 kegiatan, dan 9 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 13 PA/KPA dari Pemda DIY maupun Pemkab/Pemkot dan 11 PPKD-BKK Pertanahan, capaian serapan anggaran sampai dengan tahap akhir 2023 sebesar Rp 26.174.205.308 dari pagu Rp 28.985.621.575 atau 90,30% dan capaian fisik mencapai 96,51% sampai dengan tahap akhir terhadap target satu tahun.

5. Urusan Tata Ruang

Pada urusan Tata Ruang memiliki 1 program, 3 kegiatan, dan 19 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 28 OPD baik dari Pemda DIY maupun Pemkab/Pemkot, capaian serapan anggaran sampai dengan

tahap akhir 2023 sebesar Rp 225.145.196.573 dari pagu Rp 229.165.671.196 atau 98,25% dan capaian fisik mencapai 99,89% sampai dengan tahap akhir terhadap target satu tahun. Adapun realisasi fisik dan keuangan per urusan tahun 2023 digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 2-50 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Keistimewaan Tahun 2023



Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

Sampai dengan Tahap Akhir Realisasi Fisik tertinggi pada urusan Kelembagaan yaitu sebesar 100% yang artinya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan Realisasi Fisik terendah ada di Urusan Pertanahan yaitu 96,51% ada deviasi sebesar 3,49% dikarenakan kegiatan pendaftaran tanah desa dan pendaftaran tanah kasultanan di Kabupaten Sleman tidak terlaksana 100% yang disebabkan oleh ketidaktepatan pengukuran beberapa bidang tanah sehingga perlu dilakukan pengukuran ulang, terdapat berkas yang tumpang tindih dengan bidang K3 sehingga berkas ditutup, perlu dilakukan konfirmasi dan pengecekan ulang karena beberapa bidang sudah memiliki sertifikat Hak Milik, dan kesalahan dalam pembuatan sertifikat di mana Tanah Kasultanan mendapat sertifikat Tanah Desa dan sebaliknya.

Dana keistimewaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.420.000.000.000 pada tahun 2023. Realisasi fisik secara kumulatif sebesar 99,84% dan realisasi keuangan secara kumulatif sebesar Rp 1.396.163.539.432 atau sebesar 98,32% dari target yang ditetapkan selama satu tahun. Masing-masing urusan menunjukkan capaian fisik dan keuangan yang cukup optimal dengan rincian sebagai berikut:

2.2.8.4. CAPAIAN PELAKSANAAN URUSAN KEISTIMEWAAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan urusan Keistimewaan Tahun 2023 terhadap semua program dan kegiatan kinerja yang telah dihasilkan terkait dengan pelaksanaan anggaran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:

1) Kinerja Urusan Tata Cara

Pada tahun 2023 Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengganggu program dan kegiatan pada urusan tersebut.

2) Kinerja urusan kelembagaan

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan Inovasi pelayanan publik sebagai perwujudan Budaya Pemerintahan SATRIYA sebanyak 15 inovasi yang terdiri dari 4 inovasi dari Pemda DIY dan 11 inovasi dari Pemkab/Pemkot. Inovasi-inovasi tersebut antara lain:

- a. Pembuatan Mini Teater TMPN (Taman Makam Pahlawan Nasional) Kusumanegara oleh Dinas Sosial DIY. Pembuatan Mini Teater TMPN Kusumanegara sendiri dilaksanakan selama 3 Tahun (2023-2025). Pada tahun 2023, dilaksanakan perencanaan pembuatan dan pengadaan sebagian peralatan Mini Teater TMPN Kusumanegara; pada tahun 2024 dilaksanakan pembuatan Mini Teater TMPN Kusumanegara, berupa pembuatan ruangan Mini Teater di TMPN Kusumanegara serta pengadaan dan pemasangan peralatan yang dibutuhkan dalam pengoperasian Mini Teater; pada tahun 2025 dilaksanakan Pembuatan fasilitas penunjang Mini Teater TMPN Kusumanegara guna memaksimalkan pelayanan Mini Teater TMPN Kusumanegara;
- b. Si Keling (Servis Keliling) oleh Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Disperindag DIY. Inovasi ini bertujuan untuk memberi jasa perbaikan ATG (Alat Tepat Guna) serta konsultasi teknis dan informasi untuk mendekatkan akses pelayanan, mempercepat pemecahan masalah, serta menimbulkan pergerakan ekonomi di masyarakat, khususnya IKM (Industri Kegiatan Menengah) yang diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi sejahtera dan menurunkan angka kemiskinan melalui kegiatan ekonomi. Kegiatan ini sudah dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten antara lain:
 - Kabupaten Gunungkidul : Playen (Ngleri), Patuk (Nglanggeran dan Putat)
 - Kabupaten Kulon Progo : Kalibawang (Tonogoro), Lendah (Tubin), Sentolo (Kaliagung)
 - Kabupaten Bantul : Imogiri (Sriharjo), Jetis (Kiringan dan Trimulya), Singosaren
 - Kabupaten Sleman : Tempel (Merdikorejo), Seyegan, Gamping (Ambarketawang, Balecatur);
- c. SIBUKIN (Sistem Informasi Buku Induk) oleh Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Disnakertrans DIY. Sistem Informasi Buku Induk (Sibukin) merupakan aplikasi BLKPP yang terintegrasi mulai dari informasi pelatihan, pendaftaran, validasi data, *Curriculum Vitae* (CV), rekomendasi *On The Job Training* (OJT) dan fasilitasi penempatan alumni. Saat ini Sibukin telah merekam data sebanyak 3.504 peserta;
- d. GAPURA (Gerakan Aktif dan kreatif Produktif Unggul Relasi Asli) oleh SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Inovasi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik dan alumni sekolah berkebutuhan khusus melalui dukungan operasional yang memadai, dengan harapan produk yang dikembangkan oleh peserta didik dan alumni sekolah berkebutuhan khusus dapat bermanfaat bagi tamu pendatang dan semakin luas dikenal dan diakui masyarakat luas. Dukungan operasional tersebut dapat berupa penyediaan bahan pembuatan produk, *quality control product*, rehab interior dan eksterior *showroom* serta penambahan sarana prasarana *showroom*, publikasi *showroom*, serta melakukan studi banding dalam provinsi ke pihak terkait;
- e. *Branding* ECHO (ENAK CETHO) sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Wisata Kuliner Angkringan di Kota Yogyakarta oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Program ECHO (Enak Cetho) merupakan inovasi berbentuk pemberian standar operasional dengan melakukan beberapa pengujian dan *form* SKP (Skor Keamanan Pangan). Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kuliner di Yogyakarta dengan fokus programnya adalah para PKL (Pedagang Kaki Lima) angkringan sebagai wisata kuliner ikonik di Kota Yogyakarta. Pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi untuk menentukan *branding* ECHO pada sasaran, antara lain mengkaji kualitas kuliner PKL Angkringan di sekitar objek wisata Kota Yogyakarta menggunakan *form* SKP (skor keamanan pangan). Selanjutnya, angkringan yang memiliki kriteria SKP baik, akan diuji E Coli pangan dan uji *Staphylococcus*

- pangan serta uji organoleptik. Pemberian *branding* ECHO (Enak Cetho) menggunakan media *banner* angkringan apabila hasilnya dalam kategori baik;
- f. Proyek Ruang Laktasi Portabel “SEHATI” di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Ruang laktasi “SEHATI” merupakan sebuah ruang laktasi *portabel*, didesain untuk gedung wisata dan atau kawasan wisata terbuka di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki cukup ruang untuk ruang laktasi permanen;
 - g. GELAS BERLIAN SINURI (Gerakan Lansia Sehat Berdaya Lindungi Ancaman Aksi Bunuh Diri) oleh UPT Puskesmas Semanu II Kabupaten Gunungkidul. Inovasi Gelas Berlian Sinuri (Gerakan Lansia Sehat Berdaya Lindungi Ancaman Aksi Bunuh Diri) merupakan salah satu upaya promotif dan preventif pada kasus bunuh diri yang terjadi di wilayah kerja UPT Puskesmas Semanu II yang sebagian besar korbannya adalah lansia. Kegiatan yang diberikan berfokus pada pendampingan kesehatan fisik maupun mental serta pemberdayaan masyarakat khususnya lansia yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Semanu II. kegiatannya adalah berupa pelatihan kader lansia (tentang kesehatan lansia, perawatan tanaman obat dan sayur, pembuatan pupuk organik, pembuatan jamu), pembentukan pos lansia baru, pemberian alat kesehatan, pemberian tanaman toga dan sayur, pemeriksaan lansia terpadu, melatih pijat akupresur secara mandiri pada lansia, pemberian PMT lansia, kunjungan rumah lansia, terapi kesehatan mental lansia (dengan metode permainan *outbound*), perawatan lele dalam kolam *bioflok*, serta diadakannya kajian keagamaan;
 - h. LAJANG CAKAP (Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul. Layanan Inovasi LAJANG CAKAP adalah layanan untuk antar dan jemput pemustaka dari sekolah-sekolah mulai dari KB/TPA, SPS/PAUD, TK/RA, dan SD/MI. Layanan Inovasi LAJANG CAKAP mempermudah sekolah-sekolah dan masyarakat untuk datang dan mengakses perpustakaan daerah. Pelayanan antar jemput pemustaka ini sampai sekarang masih menggunakan dua armada yaitu ELF dan minibus;
 - i. TAGANA (Taruna Tanggap Bencana) oleh Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul. Tagana merupakan program tanggap bencana yang dilakukan oleh Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul. Dalam pelaksanaan program TAGANA melibatkan dan memberdayakan para pemuda Tanjungsari. Letak geografis wilayah Kapanewon Tanjungsari terdiri dari pegunungan dan memiliki garis pantai cukup luas sehingga rawan potensi kebencanaan yang terjadi seperti halnya pohon tumbang, angin puting beliung, kebakaran, kekeringan, dan banjir. Apabila terjadi bencana, seringkali TAGANA Kapanewon Tanjungsari yang membantu penanggulangannya;
 - j. POSBINDU SENTOSA (Semua penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan terpadu, holistik, sehat, dan aman) oleh UPT Puskesmas Sentolo I, Kulon Progo. POSBINDU SENTOSA adalah layanan inovasi berupa kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor risiko PTM terintegrasi serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu untuk para penyandang disabilitas di wilayah Sentolo, Kulon Progo. Adapun kegiatannya antara lain edukasi penduduk, pencegahan primer dengan pemberian vaksinasi *Covid-19*, serta pencegahan sekunder dengan skrining PTM yang semuanya ditujukan kepada para penyandang disabilitas;
 - k. SI PERI MANIS KAPANEWON (Sistem Perizinan yang Mendekat dan Terintegrasi Secara Elektronik sampai Kapanewon) oleh DPMPSTP Kabupaten Kulon Progo. SI PERI MANIS KAPANEWON merupakan sistem pengintegrasian layanan perizinan secara elektronik di 12 kapanewon yang ada di Kulon Progo melalui OSS (*Online Single Submission*) dan SIM BG (Sistem Informasi manajemen Bangunan Gedung). Sistem ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan perizinan agar tercapai pemerataan di seluruh wilayah Kulon Progo;

- l. HALLO BANGGA (Hamemayu Aplikasi Layanan *Online* Puskesmas Banguntapan III) oleh Puskesmas Banguntapan III Bantul. HALLO BANGGA adalah layanan aplikasi *online* yang dikembangkan oleh UPTD Puskesmas Banguntapan III untuk meningkatkan mutu dan memudahkan pelayanan rawat jalan di Puskesmas tersebut. Aplikasi ini dapat melayani berbagai keperluan seperti pendaftaran pasien, informasi antrian, informasi kesehatan, hasil pemeriksaan, pembiayaan digital, dan masih banyak lagi. Penerima manfaat dari adanya aplikasi ini antara lain adalah masyarakat, pegawai, *stakeholder*, dan mitra kerja sama dari Puskesmas Banguntapan III;
- m. GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) oleh DPMPTSP Kabupaten Bantul. GAMPIL adalah inovasi yang dibuat oleh DPMPTSP Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk memberikan fasilitasi pelayanan perizinan usaha dengan mudah, cepat, dan gratis tanpa harus datang ke kantor DPMPTSP secara langsung;
- n. LASAMBA (Layanan Sambang Warga) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul. LASAMBA merupakan inovasi pelayanan publik dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang diluncurkan pada tahun 2018. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk memperbaiki aksesibilitas layanan sosial agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan layanan sosial tetapi kesulitan untuk datang langsung ke kantor Dinas Sosial. Adapun mekanisme dari layanan ini adalah dengan menggunakan sistem jemput bola. Keunggulan dari LASAMBA adalah penghematan waktu karena alur pelayanan lebih singkat, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, validitas data kemiskinan terjamin, dan penyelesaian aduan masalah sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin. *Output* dari layanan ini yaitu pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS), pengusulan data kemiskinan, serta penanganan untuk kelompok rentan;
- o. MATA HATI (Masyarakat Tangguh Sehat Jiwa) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. MATA HATI merupakan inovasi pelayanan kesehatan jiwa menyeluruh, berkualitas, setara, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman. Salah satu implementasi dari inovasi ini yaitu penyediaan layanan pada setiap puskesmas untuk konsultasi psikolog yang nyaman dan privasi terjaga yang ditujukan untuk melayani pasien yang rentan. Selain itu, implementasi juga dilaksanakan pada masyarakat dengan berbagai kegiatan baik *preventif* maupun *rehabilitatif*, antara lain melatih agen perubahan, konseling kelompok rentan, *trauma healing*, penyelamatan ODGJ terlantar, rehabilitasi jiwa, dan masih banyak lagi. MATA HATI sendiri juga memiliki layanan telekonsultasi secara *online* yang bekerja sama dengan Siklus Indonesia menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan e-rekam medik puskesmas di Kabupaten Sleman.

Selain mendorong pelaksanaan inovasi, dilaksanakan pula Diklat Internalisasi Keistimewaan yang diselenggarakan di Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot dengan total peserta 570 orang ASN yang dibagi menjadi beberapa angkatan/*batch*. Diklat Keistimewaan juga diberikan kepada pegawai baru dan calon pensiun sebanyak 630 orang calon pensiun dan 60 orang pegawai baru pada lingkup Pemda DIY.

Pengukuran Evaluasi Budaya Pemerintah Tahun 2023 telah dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana tercapainya perubahan dalam implementasi Budaya Pemerintahan, tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), dan dampak perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan. Analisis data yang melibatkan 37 Perangkat Daerah dalam penelitian ini menghasilkan nilai rata-rata sebesar 4,18 atau setara dengan 84%, menempatkannya dalam kategori "Baik". Angka ini menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam Intensitas Penerapan Budaya Pemerintahan.

3) Kinerja Urusan Kebudayaan

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan antara lain:

- a. Revitalisasi Pojok Beteng (Lor Wetan). Tujuan dari revitalisasi pojok beteng adalah untuk memperkuat penanda-penanda keistimewaan DIY, dalam rangka meningkatkan pemanfaatannya melalui bentuk-bentuk revitalisasi kawasan cagar budaya. Revitalisasi baik dalam bentuk wujud budaya benda (*tangible*) maupun budaya tak benda (*intangible*) dari nilai-nilai luhur Yogyakarta, sehingga nilai penting, identitas, dan karakter Kawasan Cagar Budaya Kraton dapat dipertahankan;
- b. Pengembangan pada Museum Sonobudoyo berupa pengembangan *Virtual Museum* dan pembaruan tata pameran pada gedung pameran lama. Pengembangan *Virtual Museum* dibagi menjadi 4 segmen yaitu Wahana Cerita Rakyat, Ruang Lorong Waktu, Wahana Sumbu Filosofi, Wahana Tembang Dolanan, Kapal Kinetik, Artistik Gerbang Lorong. Selanjutnya, pembaruan tata pameran ini ditujukan sebagai penyegaran di ruang pameran lama, tidak hanya tata pameran akan tetapi juga koleksi yang akan dipamerkan. Dalam melakukan penataan dalam ruang pameran juga dibutuhkan penataan ruang pameran sesuai dengan *storyline* yang ingin disampaikan museum kepada masyarakat tanpa mengesampingkan keamanan koleksi;
- c. Penanganan *Stunting* dengan pemberian 2 telur per hari yang dialokasikan kepada 3.663 keluarga di 113 kalurahan;
- d. Pembangunan sarana penunjang dalam rangka operasional PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Gesing di antaranya Bangunan Konstruksi Batas Area PPP Gesing, *Shelter* Nelayan, Gedung Kesyahbandaran, Tangga Mitigasi, Taman Kawasan dan *Signage*;
- e. Pengembangan Teras Malioboro 1 berupa rehabilitasi bangunan Eks Cirebon dan Cendrawasih yang akan difungsikan sebagai Kantor Balai Layanan Bisnis UMKM. Gedung ini akan menjadi kantor untuk tim pengelola khusus yang akan mengelola kawasan Teras Malioboro 1;
- f. Mengembangkan kawasan *Integrated Farming System* WBTB Sate Klathak Wonokromo. Target dan sasaran dari kegiatan ini adalah pelestarian, pengembangan dan optimalisasi potensi Sate Klathak Wonokromo sebagai WBTB yang terintegrasi dengan pemberdayaan kelompok ternak kambing di kalangan anak muda, kelompok taruna tani, dan masyarakat luas, serta menjadikan satu kawasan destinasi wisata terpadu di Wonokromo sebagai sebuah perwujudan konsep hulu-hilir Sate Klathak;
- g. Penyelenggaraan Pasar TBY (Taman Budaya Yogyakarta) yang dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu Asar Kangen TBY dan Pasar Budaya. Pasar Kangen TBY memberikan ruang bagi UMKM makanan dan jajanan tempo dulu kepada masyarakat didukung oleh pertunjukan seni tradisi kerakyatan/klasik sebagai usaha pelestarian dan pengembangan, sedangkan Pasar Budaya TBY memberikan fasilitas berupa desain artistik untuk penyelenggaraan Pasar Budaya di Eks-Stiekers. Peserta Pasar Kangen 2023 yang mendaftar sejumlah 1800 UMKM, sedangkan yang diterima sejumlah 172 stand yang terdiri dari 85 stand kuliner dan 87 stand kerajinan dan barang – barang antik. Dari kegiatan Pasar Kangen tersebut, keuntungan penjualan yang terkumpul oleh peserta mencapai Rp3.740.000.000,- dengan total pengunjung mencapai kurang lebih 250.000 pengunjung;
- h. Penyelenggaraan kegiatan *supporting* program SiBakul Jogja berupa Buletin SiBakul, SiBakul Sport Festival, Video Dokumenter SiBakul, Pemeliharaan Aplikasi SiBakul, Obrolan SiBakul, Bursa Pembiayaan SiBakul, SiBakul Jelajah Nusantara, Pameran Expo SiBakul, serta Sistem Pemasaran *Online* Produk UMKM (Beli Creative SiBakul).

Selain yang telah dijabarkan di atas, dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan, dilaksanakan pula BKK-Kalurahan yang dijabarkan lebih rinci pada bagian selanjutnya.

4) Kinerja urusan Pertanahan

Sejak 2018-2023 jumlah bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terkelola dan termanfaatkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, terdapat penambahan 3.332 bidang tanah sehingga total bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terkelola dan termanfaatkan di Provinsi DI Yogyakarta sejumlah 25.993 bidang tanah. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang dimaksud diwujudkan pada beberapa aspek di antaranya penatausahaan tanah yang aktivitasnya mencakup pendaftaran tanah dan penelusuran data tanah; pengawasan tanah yang aktivitasnya mencakup pengawasan perizinan terhadap tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah desa yang dimanfaatkan oleh pihak lain; pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah yang aktivitasnya mencakup pemberian ijin pemanfaatan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah desa kepada pihak lain; penanganan keberatan dan sengketa tanah yang aktivitasnya mencakup pemberian bantuan penanganan sengketa kepemilikan dan pemanfaatan tanah antara pemerintah dengan pihak lain; pemeliharaan dokumen pertanahan yang aktivitasnya mencakup penyimpanan dan pemeliharaan dokumen tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah desa; dan pengembangan sistem informasi pertanahan yang aktivitasnya mencakup pengolahan data geospasial inventarisasi tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah desa.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten tidak terbatas pada itu, melainkan diselenggarakan juga melalui BKK-Pertanahan yang dijabarkan secara lebih rinci pada bagian selanjutnya.

5) Kinerja urusan Tata Ruang

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan banyak kegiatan yang mendukung pembangunan dalam 3 aspek yaitu aspek Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Pelayanan Dasar, dan Prioritas Nasional yang dijabarkan sebagai berikut:

Aksesibilitas

- a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3 (2,83 Km). Agar Ruas Jalan Yogyakarta – Piyungan – Patuk – Gading – Wonosari dapat berkurang beban lalu lintas nya maka diperlukan Pembangunan Jalan dan Jembatan yang berada pada ruas tersebut yaitu Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen 2 dan Segmen 3. Lokasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang – Ngalang Segmen 2 & 3 mencakup dua Kalurahan antara lain Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan jembatan bentang 200 m dan 100 m dengan lebar perkerasan 8 m dan pembangunan jalan baru dengan lebar perkerasan 7,5 m.
- b. Pembangunan kawasan Parkir Nglanggeran Tahap I (7000m²) - Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul. Kawasan Wisata Nglanggeran merupakan salah satu zona penyangga Kawasan Strategis Keistimewaan DIY di Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka menunjang kegiatan wisata yang ada di Desa wisata Nglanggeran maka dibutuhkan ruang parkir yang memadai untuk memberikan pelayanan bagi pengunjung, baik pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi maupun pengunjung yang menggunakan bus, baik bus besar maupun bus kecil, terlebih dengan dibukanya trase Tawang-Ngalang yang melewati kawasan tersebut.
- c. Rekonstruksi Jalan Ps. Bendo - Beku (Lanjutan) seluas 935 meter. Ruas jalan bendo - Beku merupakan salah satu ruas utama menuju Kawasan Wisata Pegunungan Menoreh sebagai daerah andalan yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo dan akses menuju Wisata Ziarah

Sendangsono. Ruas Jalan ini terletak di pegunungan Menoreh di wilayah Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang.

- d. Rehabilitasi jalan menuju kawasan obyek wisata bendung Khayangan sebesar 725 meter. Jalan Khayangan merupakan jalan akses pariwisata menuju *view* Bendung Khayangan dan Dapoer Khayangan. Lokasi Bendung Khayangan merupakan pertemuan antara Sungai Ngiwa dan Sungai Gunturan yang juga merupakan lokasi kegiatan budaya Upacara Adat Rebo Pungkasan Kembul Sewu Dulur dan tradisi ngguyang jaran kepang. Rehabilitasi jalan berupa pelebaran jalan dan penyambungan konektivitas jalan dengan jalan kabupaten.

Pelayanan Publik

- a. Pelaksanaan revitalisasi Pasar Sentul. Dalam rangka penataan ruang di kawasan Puro Pakualaman, dalam melakukan penataan pedagang di kawasan halaman depan Puro Pakualaman, maka dilaksanakan revitalisasi Pasar Sentul. Revitalisasi Pasar Sentul ini diharapkan menjadi pasar yang representatif di mana konsep pasar yang rapi, teratur, bersih dan mengedepankan unsur kenyamanan dengan mengusung konsep Tradisional Modern.
- b. Pengadaan Bus Sekolah Si BONA. Pada Tahun Anggaran 2022 sebanyak 3 (tiga) Unit Bus Sekolah Medium dan 1 Unit Microbus, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 1 (satu) Unit Bus Sekolah Medium dioperasikan untuk melayani rute Semin – Karangmojo – Wonosari. Penumpang Bus Sekolah shift pagi bulan Januari – Desember 2023 total sebanyak 32.034 penumpang.
- c. Pengadaan Becak Tenaga Alternatif. Pelaksanaan kegiatan pengaturan moda transportasi tradisional meliputi Penilaian dan pengujian *prototype* becak; Terselenggaranya *Event Launching* Becak Tenaga Alternatif; Tersedianya moda Tradisional tenaga alternatif (becak); Terselenggaranya Penilaian dan Pengujian Becak; Pemeliharaan Becak Tenaga Alternatif; Terselenggaranya Fasilitas Kelembagaan Becak; Pembangunan Charging Station.

Pelayanan Dasar

- a. Penyediaan Air Bersih dari Air Tanah Dalam Di Kabupaten Gunungkidul Dan Kabupaten Kulon Progo. Telah dilaksanakan kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah berupa pembangunan sumur bor produksi air tanah beserta perlengkapannya, untuk mendayagunakan potensi air tanah dalam agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku sehari-hari bagi masyarakat. Kegiatan penyediaan air bersih di Kabupaten Kulon Progo dilakukan melalui pembangunan 15 titik sumur bor dan 150 titik sumur resapan. Sedangkan untuk kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui pembangunan 7 titik sumur bor dan 70 titik sumur resapan.
- b. Peningkatan dan Pengembangan Layanan Air Bersih Masyarakat berupa penyediaan air minum layak di wilayah Kulon Progo. Pekerjaan peningkatan air minum di Kabupaten Kulon Progo yaitu Peningkatan dan Pengembangan Layanan Air Bersih Masyarakat di Kalurahan Hargotirto, Kokap; Kalurahan Ngargosari, Samigaluh; Kalurahan Purwosari, Girimulyo; Kalurahan Pendoworejo, Girimulyo; Kalurahan Banjararum, Kalibawang.

Prioritas Nasional

Pendampingan percepatan penetapan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kabupaten yaitu RDTR Bantul Timur Kabupaten Bantul, RDTR Kulon Progo Utara Kabupaten Kulon Progo, RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah Kabupaten Gunungkidul, dan RDTR Pantai Selatan Bagian Barat Kabupaten Gunungkidul.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan tata ruang tidak terbatas itu, melainkan juga melalui BKK Kawasan Terpadu yang dijabarkan lebih rinci pada bagian selanjutnya.

2.2.8.5. BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KALURAHAN

1. Rekapitulasi Data Realisasi Keuangan dan Fisik BKK Kalurahan TA 2023

Pada tahun anggaran 2023, alokasi Dana Keistimewaan untuk Bantuan Khusus Keuangan ke Kalurahan sebesar Rp130.474.225.000,00 yang dialokasikan ke dalam 20 jenis BKK yang dialokasikan ke dalam Urusan Kebudayaan, Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang.

Pada Urusan Kebudayaan terdapat 18 jenis BKK Kalurahan yaitu BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (Kesejarahan) ; BKK WBTB ; BKK Balai Budaya ; BKK Desa Mandiri Budaya ; BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Budaya) ; BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Prima) ; BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata) ; BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa *Preneur*) ; BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Mandiri Pangan) ; BKK Desa Maritim ; BKK Papan Penanda Keistimewaan ; BKK Balai Dusun ; BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH) ; BKK Padat Karya Jogja Istimewa ; BKK Omah Jagawarga ; BKK Pengelolaan Sampah ; BKK Demplot Jogja Hijau dan BKK Kampung Berkah.

Pada Urusan Pertanahan terdapat 1 jenis BKK Kalurahan yaitu BKK Tata Kelola Pertanahan. Pada Urusan Tata Ruang terdapat 1 jenis BKK Kalurahan yaitu BKK Kawasan Terpadu. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan penyaluran BKK ke Kalurahan dapat dilaksanakan secara 1 tahap dan 2 tahap. Penyaluran BKK Kalurahan yang dilaksanakan secara 2 tahap jika pagu anggaran BKK Kalurahan yang disalurkan lebih dari Rp500.000.000,00. Sampai dengan Tahap Akhir progres pelaksanaan BKK Kalurahan TA 2023 dari pagu Rp130.474.225.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp129.907.836.137,00 atau setara dengan 99,57% sementara Persentase fisik sebesar 100%. Berikut data realisasi keuangan dan fisik BKK Kalurahan TA 2023 :

Tabel 2-147 Bantuan Keuangan Khusus Keistimewaan Tahun 2023

No	Jenis BKK	OPD Pengampu	Pagu Redesain II	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik Kumulatif
				SPJ (Rp)	%	
1	BKK KALURAHAN - PAPAN PENANDA KEISTIMEWAAN	BIRO TAPEM DIY	63.000.000,00	63.000.000,00	100	100
2	BKK KALURAHAN - BALAI DUSUN KEISTIMEWAAN	DPUPESDM DIY	15.150.000.000,00	15.098.975.775,00	99,66	100
3	BKK KALURAHAN - PENGELOLAAN SAMPAH KEISTIMEWAAN	DLHK DIY	6.000.000.000,00	5.985.089.940,00	99,75	100
5	BKK KALURAHAN - DEMPLOT JOGJA HIJAU KEISTIMEWAAN	DLHK DIY	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100	100
4	BKK - KAMPUNG BERKAH	BIRO BINAMENTAL DAN SPIRITUAL DIY	200.000.000,00	200.000.000,00	100	100

No	Jenis BKK	OPD Pengampu	Pagu Redesain II	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik Kumulatif
				SPJ (Rp)	%	
6	BKK KALURAHAN-PADAT KARYA	DISNAKERTRANS DIY	21.525.000.000,00	21.481.505.124,00	99,80	100
7	BKK KALURAHAN - BALAI BUDAYA	DISBUD DIY	7.095.406.000,00	7.010.967.000,00	98,81	100
8	BKK KALURAHAN - DESA MANDIRI BUDAYA	DISBUD DIY	Rp24.500.000.000	24.429.824.688,00	99,71	100
		DISPAR DIY				
		DINKOP DIY				
		DP3AP2 DIY				
9	BKK KALURAHAN - ARSITEKTUR	DISBUD DIY	Rp1.000.000.000	1.000.000.000,00	100	100
10	BKK KALURAHAN - WBTB	DISBUD DIY	Rp1.000.000.000	993.701.786,00	99,37	100
11	BKK KALURAHAN - DESA BAHARI	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY	Rp3.500.000.000	3.382.898.500,00	96,65	100
12	BKK KALURAHAN - DESA BUDAYA	DISBUD DIY	Rp4.300.000.000	4.246.463.478,00	98,75	100
13	BKK KALURAHAN - DESA MANDIRI PANGAN	DPKP DIY	Rp3.950.000.000	3.940.065.000,00	99,75	100
14	BKK KALURAHAN - DESA PRIMA	DP3AP2 DIY	Rp2.250.000.000	2.239.479.428,00	99,53	100
15	BKK KALURAHAN - DESA <i>PRENEUR</i>	DINKOP DIY	Rp5.698.994.000	5.660.769.800	99,33	100
16	BKK KALURAHAN - DESA WISATA	DISPAR DIY	Rp9.600.000.000	9.600.000.000	100	100
17	BKK KALURAHAN - OMAH JAGAWARGA KEISTIMEWAAN	SATPOL PP	Rp2.050.000.000	2.020.194.000	98,55	100
18	BKK KALURAHAN - RTLH KEISTIMEWAAN	DPUPESDM DIY	Rp18.750.000.000	18.732.961.584	99,91	100
19	BKK KALURAHAN - TATA KELOLA PERTANAHAN	DPTR DIY	Rp1.841.825.000	1.827.681.585	99,23	100
20	BKK KALURAHAN - KAWASAN TERPADU	DPTR DIY	Rp1.000.000.000	994.258.450	99,43	100
Total			Rp130.474.225.000	Rp129.907.836.137	99,57	100

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

2. Rincian Capaian Per BKK kepada Kalurahan di DIY TA 2023 :

Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan kepada kalurahan bertujuan untuk melaksanakan Program Strategis Gubernur yang didasarkan pada potensi dan kebutuhan masing-masing kalurahan sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan, yang diperbaharui dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan. Adapun rincian Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2023 adalah sebagai berikut.

1) BKK Papan Penanda Keistimewaan

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Papan Penanda Keistimewaan pada TA 2023 diberikan kepada 1 Kalurahan yaitu Kalurahan Selomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman dengan pagu anggaran Rp63.000.000 yang diampu oleh Biro Tata Pemerintahan DIY. BKK Papan Penanda Keistimewaan masuk ke dalam sub kegiatan Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan. Untuk progres hingga tahap akhir ini Kalurahan Selomartani telah melakukan pencairan sebesar Rp63.000.000 adapun kegiatan fisik yang telah dilaksanakan yaitu sudah dilaksanakan pembangunan papan penanda dengan Persentase 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Papan Penanda Keistimewaan dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-51 BKK Papan Penanda Keistimewaan Tahun 2023



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

2) BKK Balai Dusun

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Balai Dusun pada TA 2023 diberikan kepada 144 Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dengan total pagu anggaran Rp15.150.000.000,00 yang diampu oleh Dinas PUPESDM DIY. BKK Balai Dusun masuk ke dalam sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya. Untuk progres hingga Tahap Akhir total SPJ Rp15.098.975.775,00 atau setara dengan 99,66%. Adapun kegiatan fisik yang telah dilakukan yaitu pada tahap verifikasi lapangan dengan Dinas PUPESDM, setelah balai dusun terverifikasi maka kalurahan dapat melaksanakan pencairan ke BPKA DIY dengan realisasi fisik kumulatif 6,77%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Balai Dusun dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-52 Balai Padukuhan yang sudah direhabilitasi (Balai Padukuhan Jerukwudel Kalurahan Jerukwudel) Tahun 2023



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

3) BKK Pengelolaan Sampah

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Pengelolaan Sampah diberikan kepada 3 kalurahan yaitu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, Kalurahan Karangtengah

Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan total pagu anggaran Rp6.000.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. BKK Pengelolaan Sampah masuk dalam sub kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Untuk progres hingga tahap akhir ini seluruh kalurahan telah melaksanakan pencairan dengan total realisasi keuangan SPJ sebesar Rp5.985.089.940,00 atau setara dengan 99,75% sementara realisasi fisik kumulatif 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Pengelolaan Sampah dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-53 Kegiatan Pembangunan Hanggar Kalurahan Guwosari Tahun 2023



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

4) BKK Demplot Jogja Hijau

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Demplot Jogja Hijau diberikan kepada 2 kalurahan yaitu Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dengan total pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. BKK Demplot Jogja Hijau masuk dalam sub kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Untuk progres hingga Tahap Akhir ini total realisasi SPJ sebesar Rp1.000.000.000,00 atau setara dengan 100% sementara progres fisik kumulatif 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Demplot Jogja Hijau dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-54 BKK Demplot Jogja Hijau Tahun 2023



Pembangunan Bak Penampungan Air Hujan di Kompleks Balai Kalurahan Kepek



Pengadaan Kendaraan Roda 4 Angkutan Sampah Kalurahan Kepek



Proses Pembangunan Instalasi Jaringan Kegiatan BKK Demplot Hijau (Jogja Hijau) Pemanfaatan Biogas di sentra taman kuliner patung sapi bagi UMKM Kalurahan Kepek



TPS Amrih Lestari 2 Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

5) BKK Kampung Berkah

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Kampung Berkah diberikan kepada 1 Kalurahan yaitu Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dengan total pagu anggaran Rp200.000.000 yang diampu oleh Biro Bina Mental dan Spiritual DIY. Untuk progres hingga Tahap Akhir ini total realisasi keuangan SPJ Rp200.000.000,00 atau setara dengan 100% sementara capaian fisik kumulatif 100%.

6) BKK Padat Karya Jogja Istimewa

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Padat Karya Jogja Istimewa pada TA 2023 diberikan kepada 112 kalurahan yaitu 39 kalurahan di Kabupaten Bantul, 13 kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, 36 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dan 24 kalurahan di Kabupaten Sleman dengan total pagu anggaran Rp21.700.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. BKK Padat Karya Jogja Istimewa masuk ke dalam sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya. Untuk progres hingga Tahap Akhir ini total realisasi keuangan SPJ Rp21.481.505.124,00 atau setara dengan 99,80% sementara capaian fisik kumulatif 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Padat Karya Jogja Istimewa dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-55 Padat Karya Jogja Istimewa Kalurahan Kebonharjo Tahun 2023



Sumber: Paniradya Kaistimewan

7) BKK Balai Budaya

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Balai Budaya pada TA 2023 diberikan kepada 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul ; Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo ; Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kapanewon Kulon Progo ; Kalurahan Taman Martani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman dan Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman dengan total pagu anggaran Rp7.989.840.000,00 yang diampu oleh Dinas Kebudayaan DIY. BKK Balai Budaya masuk dalam sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya. Sampai dengan tahap akhir ini sudah ada 3 kalurahan yang melaksanakan pencairan dengan realisasi keuangan SPJ BKK Balai Budaya sebesar Rp7.010.967.000,00 atau setara dengan 98,81% sementara capaian fisik kumulatif sebesar 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Balai Budaya dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-56 Pembangunan Balai Budaya Kalurahan Ngalang Tahun 2023



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

8) BKK Desa Mandiri Budaya

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Desa Mandiri Budaya pada TA 2023 diberikan kepada 25 Kalurahan yaitu 5 Kalurahan di Kabupaten Bantul, 7 Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo dan 7 Kalurahan di Kabupaten Sleman dengan total pagu anggaran Rp24.500.000,00 yang diampu oleh 4 OPD Pengampu yaitu Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Koperasi dan UMKM DIY, DP3AP2 DIY. Pada Dinas Kebudayaan BKK Desa Mandiri Budaya masuk ke dalam sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya. Dengan progres hingga Tahap Akhir ini total realisasi SPJ sebesar Rp24.429.824.688,00 atau setara dengan 99,71% sementara untuk progres fisik kumulatif 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Desa Mandiri Budaya dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-59 Pekerjaan Gapura Paduraksa Tahun 2023



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

Gambar 2-60 Pekerjaan Pendopo Limasan Multifungsi Tahun 2023



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

Gambar 2-61 Pekerjaan Pagar Tahun 2023



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

10) BKK WBTB

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK WBTB pada TA 2023 diberikan kepada 1 Kalurahan yaitu Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dengan pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Kebudayaan DIY. BKK WBTB masuk dalam sub kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Pada tahun 2023 ini merupakan tahun pertama bagi Kalurahan Wonokromo dalam mendapatkan alokasi BKK Dana Keistimewaan WBTB. Untuk progres BKK WBTB Kalurahan Wonokromo hingga tahap akhir ini realisasi keuangan SPJ sebesar Rp993.701.785,72 atau setara dengan 99,37% dengan

capaian fisik 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK WBTB dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-62 Film dan Buku Sate Klatak Wonokromo Tahun 2023



Conblok lingkungan kandang



Pembangunan kandang



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

11) BKK Desa Bahari atau Desa Maritim

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Desa Maritim pada TA 2023 ini diberikan kepada 6 kalurahan yaitu Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul, Kalurahan Banaran Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo dan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dengan total pagu anggaran Rp3.500.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Kelautan DIY dan Perikanan. BKK Desa Maritim masuk ke dalam sub kegiatan Pengembangan Budaya Bahari. Untuk progres hingga tahap akhir ini total realisasi keuangan SPJ Rp3.382.898.500,00 atau setara dengan 96,65% sementara untuk realisasi fisik kumulatif sebesar 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Desa Maritim dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-63 BKK Desa Maritim Tahun 2023



Wisata perahu maritim
Kalurahan Tirtohargo



Gazebo area wisata Kano Kalurahan
Tirtohargo



Pelampung logo Dana
Keistimewaan Desa Maritim
2023 Kalurahan Tirtohargo



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

12) BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Budaya)

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Budaya) pada TA 2023 diberikan kepada 9 Kalurahan yaitu Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Sukoreno Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Argomulyo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman, Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman, Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul dengan total pagu anggaran Rp4.300.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Kebudayaan DIY. BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Budaya) masuk ke dalam sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya. Untuk progres BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Budaya) hingga tahap akhir ini total realisasi keuangan SPJ sebesar Rp4.246.463.478,00 atau setara dengan 98,75% sementara untuk progres fisik 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Budaya) dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-64 Pelatihan Ngedi Busana Kalurahan Kepek Tahun 2023



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

13) BKK Desa Mandiri Pangan

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Desa Mandiri Pangan pada TA 2023 ini diberikan kepada 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Gulurejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul dengan total pagu anggaran Rp3.950.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Pertanian DIY. BKK Desa Mandiri Pangan masuk ke dalam sub kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman. untuk progres hingga Tahap Akhir ini total realisasi keuangan SPJ sebesar Rp3.940.065,000,00 atau setara dengan 99,75% sementara realisasi fisik kumulatif sebesar 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Desa Mandiri Pangan dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-65 Lumbung Mataraman Kalurahan Kebonharjo



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

14) BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Prima)

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Prima) pada TA 2023 ini diberikan kepada 9 Kalurahan yaitu Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Bedoyo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Kenteng Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Karangsewu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Gotakan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Sidorejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman dan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dengan total pagu anggaran Rp2.250.000.000,00 yang diampu oleh DP3AP2 DIY. BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Prima) masuk ke dalam sub kegiatan Pengembangan Ekonomi Perempuan. Untuk progres hingga Tahap Akhir ini total realisasi keuangan SPJ Rp2.239.479.428,00 atau setara dengan 99,53% sementara progres fisik 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Prima) dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-66 Pembangunan Joglo Kalurahan Bedoyo Tahun 2023



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

Gambar 2-67 Peletakan Batu Pertama Showroom Kalurahan Kenteng Tahun 2023



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

15) BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa *Preneur*)

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa *Preneur*) pada TA 2023 ini diberikan kepada 12 Kalurahan yaitu 3 Kalurahan di Kabupaten Bantul, 1 Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, 2 Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dan 6 Kalurahan di Kabupaten Sleman dengan total pagu anggaran Rp5.900.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY. BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa *Preneur*) masuk ke dalam sub kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Desa Untuk progres hingga Tahap Akhir dengan total SPJ Rp5.660.769.800,00 atau setara dengan 99,33% sementara progres fisik sebesar 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa *Preneur*) dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-68 BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa *Preneur*) Tahun 2023



Pengadaan sapi Kalurahan Hargobinangun



**Pelatihan Pembuatan PIRT Produk Halal
Kalurahan Canden**



Pelatihan Menjahit Kalurahan Canden

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

16) BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa *Wisata*)

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa *Wisata*) pada TA 2023 ini diberikan kepada 11 Kalurahan yaitu 4 Kalurahan di Kabupaten Bantul, 1 Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dan 6 Kalurahan di Kabupaten Sleman dengan total pagu anggaran Rp9.600.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Pariwisata DIY. BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa *Wisata*) masuk dalam sub kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya. Untuk progres hingga Tahap Akhir ini seluruh kalurahan yang mendapatkan BKK Desa Wisata telah melaksanakan pencairan dengan total SPJ Rp9.600.000.000,00 atau setara dengan 100% sementara progres fisik sebesar 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa *Wisata*) dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-69 BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata) Tahun 2023



Pembangunan Kawasan Taman Opak Kalurahan Bokoharjo



Pembangunan Food Court Alun-Alun Kalurahan Guvosari

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

17) BKK Omah Jagawarga

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Omah Jagawarga pada TA 2023 diberikan kepada 41 kalurahan yaitu 10 kalurahan di Kabupaten Bantul, 10 Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, 10 Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dan 11 Kalurahan di Kabupaten Sleman dengan total pagu anggaran Rp2.050.000.000,00 yang diampu oleh Satpol PP DIY. BKK Omah Jagawarga masuk dalam sub kegiatan Pembinaan Jagawarga Untuk progres hingga Tahap Akhir total realisasi SPJ sebesar Rp2.020.194.000,00 atau setara dengan 98,55% sementara capaian fisik kumulatif 100% omah jagawarga ini merupakan forum jagawarga bagi masyarakat dengan kegiatan non fisik. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Omah Jagawarga dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-70 BKK Omah Jagawarga Tahun 2023



Kegiatan rembug warga



Kegiatan jaga kampung



jogja
keistimewaan



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MELAJU



Kegiatan patrol kampung



Kegiatan Forum Jagawarga

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

18) BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH)

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta pada TA 2023 diberikan kepada 66 Kalurahan yaitu 21 kalurahan di Kabupaten Bantul, 11 kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, 14 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dan 20 kalurahan di Kabupaten Sleman dengan total pagu anggaran Rp18.750.000.000,00 yang diampu oleh Dinas PUPESDM DIY. BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (Rehabilitasi RTLH) masuk ke dalam sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya. Untuk pelaksanaan BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (Rehabilitasi RTLH) akan dilaksanakan pada Bulan Mei untuk Tahap Akhir ini total realisasi keuangan SPJ Rp18.732.961.583,50 atau sebesar 99,91% sementara progres fisik kumulatif 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (Rehabilitasi RTLH) dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-71 BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta Tahun 2023 (Rehabilitasi RTLH)



Rehabilitasi RTLH Kabupaten Kulon Progo a.n
Teguh Budi Prasetyo



Rehabilitasi RTLH Kabupaten Sleman a.n
Nanang Hidayat



Rehabilitasi RTLH Kabupaten Bantul a.n Fauzi
Mustakim



Rehabilitasi RTLH Kabupaten Gunungkidul a.n
Mardhiyah

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

19) BKK Tata Kelola Pertanahan

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Tata Kelola Pertanahan diberikan kepada 9 kalurahan yaitu Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman, Kalurahan Pondokrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman, Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan Kalurahan Bulurejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul dengan total pagu anggaran Rp1.841.825.000,00 yang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. BKK Tata Kelola Pertanahan masuk dalam sub kegiatan Pemanfaatan Tanah Kas Desa dan sub kegiatan Perlindungan Tanah Kas Desa Untuk progres sampai dengan Tahap Akhir total realisasi keuangan SPJ yaitu Rp1.827.681.585,00 atau setara dengan 99,23% sementara capaian fisik kumulatif sebesar 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Tata Kelola Pertanahan dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-72 BKK Tata Kelola Pertanahan Tahun 2023



Penanaman benih pertama Kalurahan Kalirejo



Kegiatan Mencangkul Kalurahan Kalirejo



Kegiatan Koordinasi Pekerja Kalurahan Kalirejo

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

20) BKK Kawasan Terpadu

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Kawasan Terpadu diberikan kepada 2 kalurahan yaitu Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo dengan total pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. BKK Kawasan Terpadu masuk dalam sub kegiatan Pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri dan sub kegiatan Pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh. Untuk progres sampai dengan Tahap Akhir ini Kalurahan Sumberagung telah melakukan pencairan dengan total SPJ Rp994.258.450,00 atau setara dengan 99,43% sementara progres fisik kumulatif 100%. Rincian lebih lanjut mengenai BKK Kawasan Terpadu dapat dilihat pada rincian terlampir.

Gambar 2-73 BKK Kawasan Terpadu Tahun 2023



Pembangunan Jalan Cor Sanggar Among Lare



Pembangunan Mading Peta Kawasan Terpadu Kalurahan Sendangsari



Pelatihan Peternak Sapi sebagai Operator Peternak Sapi

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

2.2.9. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIY)

1. Program dan Kegiatan

Menciptakan kultur toleran di berbagai ruang dan dimensi merupakan perihal yang penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keanekaragaman etnik, suku, budaya, agama, bahasa dan budaya yang ada di DIY tak pelak membuat situasi toleransi di Yogyakarta menuai beragam tantangan. Benturan budaya antara kelompok agama puritan dan sinkretis telah mempertegas batas-batas sosial dan menimbulkan ketegangan sosial yang pada tingkat ekstrem dapat berujung pada perpecahan serta konflik sosial di masyarakat.

Melihat potensi kerawanan yang ada, Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berusaha hadir untuk turut menjamin ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah DIY. Upaya tersebut dimanifestasikan melalui penyelenggaraan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 2-148 Program dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Tahun 2023

NO	PROGRAM SUB KEGIATAN	PAGU	FISIK		KEUANGAN	
			TARGET (%)	REALISASI (%)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.598.796.000	100	100	2.458.754.480	94,61
1.1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.598.796.000	100	100	2.458.754.480	94,61
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.728.949.647	100	100	9.525.337.017	97,91
2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.663.000	100	100	20.663.000	100
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	33.172.000	100	100	33.022.000	99,55
2.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.720.000	100	100	24.690.000	99,88
2.4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.953.431.747	100	100	6.831.275.253	98,24
2.5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.140.000	100	100	40.140.000	100
2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	20.000.000	100	100	19.361.812	96,81

NO	PROGRAM SUB KEGIATAN	PAGU	FISIK		KEUANGAN	
			TARGET (%)	REALISASI (%)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)
	SKPD					
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	35.000.000	100	100	32.968.924	94,20
2.8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000	100	100	11.400.000	100
2.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.498.900	100	100	25.498.900	100
2.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.987.100	100	100	52.581.500	99,23
2.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.653.000	100	100	37.938.256	98,15
2.12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.786.400	100	100	31.786.400	100
2.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.494.000	100	100	1.080.000	72,29
2.14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.112.000	100	100	329.634.860	98,37
2.15	Pengadaan Mebel	37.022.300	100	100	37.022.000	100
2.16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.525.100	100	100	80.474.500	99,94
2.17	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	100	100	49.159.000	98,32
2.18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.715.200	100	100	62.675.500	99,94
2.19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.520.800	100	100	215.997.632	82,59
2.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	728.786.400	100	100	728.578.140	99,97

NO	PROGRAM SUB KEGIATAN	PAGU	FISIK		KEUANGAN	
			TARGET (%)	REALISASI (%)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)
2.21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.809.100	100	100	28.781.100	96,55
2.22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	254.425.200	100	100	246.815.200	97,01
2.23	Pemeliharaan Mebel	37.880.000	100	100	37.880.000	100
2.24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.709.600	100	100	103.305.400	94,16
2.25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	480.000.000	100	100	450.109.840	97,85
3	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	230.071.800	100	100	229.002.389	99,54
3.1	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	230.071.800	100	100	229.002.389	99,54
4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	12.433.617.000	100	100	12.268.701.915	98,67
4.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	11.740.297.000	100	100	11.591.614.115	98,73

NO	PROGRAM SUB KEGIATAN	PAGU	FISIK		KEUANGAN	
			TARGET (%)	REALISASI (%)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)
	Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
4.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	693.320.000	100	100	677.087.800	97,66
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	408.588.000	100	100	384.197.000	94,03
5.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	94.487.600	100	100	92.041.300	97,41
5.2	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	187.600.200	100	100	184.112.400	98,14
5.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran	126.500.200	100	100	108.043.300	85,41

NO	PROGRAM SUB KEGIATAN	PAGU	FISIK		KEUANGAN	
			TARGET (%)	REALISASI (%)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)
	Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.153.042.400	100	100	1.132.219.458	98,19
6.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	71.848.800	100	100	70.609.900	98,28
6.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	696.897.900	100	100	679.620.678	97,52
6.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	384.295.700	100	100	381.988.880	99,40

NO	PROGRAM SUB KEGIATAN	PAGU	FISIK		KEUANGAN	
			TARGET (%)	REALISASI (%)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)
7	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4.002.656.200	100	100	3.793.620.589	94,78
7.1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.291.692.300	100	100	2.091.428.589	91,26
7.2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.710.963.900	100	100	1.702.192.000	99,49
	Jumlah	30.555.721.047	100	100	29.791.832.848	97,50

Sumber: Badan Kesbangpol DIY, 2024

Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY telah berhasil melaksanakan seluruh komitmen kinerja yang ditetapkan di awal tahun. Keberhasilan tersebut dapat dibuktikan melalui pencapaian target kinerja yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang seluruhnya tercapai dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY

Perkembangan capaian nilai IDI DIY selama 14 tahun cenderung fluktuatif dengan tren yang cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi awal nilai IDI DIY tahun 2009 yang tercapai sebesar 67,55 (berada pada kategori sedang) menjadi 85,62 pada tahun 2022 yang rilis pada tahun 2023 (berada pada kategori baik).

Pada tahun 2023, Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia DIY berhasil menduduki peringkat pertama nilai Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022 yang dirilis oleh BPS RI pada 5 Juli 2023, setelah cukup lama tidak menempati peringkat pertama; terakhir pada tahun 2016. Adapun daftar capaian IDI setiap provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-149 Data Capaian IDI

Provinsi	[Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi	
	2021	2022
Aceh	80,92	80,82
Sumatera Utara	77,6	79,53
Sumatera Barat	78,51	77,35
Riau	75,66	73,64
Jambi	72,91	77,19
Sumatera Selatan	78,63	80,59
Bengkulu	72,73	73,23
Lampung	80,18	78,32
Kep. Bangka Belitung	74,11	76,65
Kep. Riau	79,53	78,77
DKI Jakarta	82,08	82,13
Jawa Barat	79,72	83,34
Jawa Tengah	81,15	84,79
DI Yogyakarta	81,21	85,62
Jawa Timur	81,31	84,92
Banten	75,93	78,75
Bali	75,35	83,21
Nusa Tenggara Barat	72,69	73,38
Nusa Tenggara Timur	73,42	77,83
Kalimantan Barat	74,03	81,48
Kalimantan Tengah	73,17	79,3
Kalimantan Selatan	75,41	80,86
Kalimantan Timur	81,02	83,58
Kalimantan Utara	79,38	78,79
Sulawesi Utara	80,41	78,22
Sulawesi Tengah	77,95	80,92
Sulawesi Selatan	74,85	80,09
Sulawesi Tenggara	77,96	80,35
Gorontalo	77,01	73,74
Sulawesi Barat	71,3	74,03
Maluku	66,76	75,26
Maluku Utara	68,82	62,93
Papua Barat	68,68	64,02
Papua	66,39	66,65

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan tabel di atas, capaian IDI 2022 yang rilis pada tahun 2023 merupakan tahun kedua menggunakan metode terbaru. Perubahan metodologi perhitungan nilai IDI didasarkan atas tiga

aspek, yakni Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi dengan total 22 indikator. Berikut ini perkembangan nilai aspek IDI DIY tahun 2021—2022:

Tabel 2-150 Perkembangan Nilai Aspek IDI DIY Tahun 2021—2022

Tahun	Kebebasan	Kesetaraan	Kapasitas Lembaga Demokrasi
2021	74,31	87,29	80,74
2022	87,35	88,76	80,17

Sumber: BPS, 2023

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Potensi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki catatan baik dalam angka partisipasi pemilu dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 80,02% di tahun 2014 dan meningkat menjadi 88% di tahun 2019. Capaian tersebut menempati urutan tertinggi kedua setelah Papua yang menggunakan sistem Noken (pemilihan dengan diwakilkan pada pemimpin adat). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator terselenggaranya pemilu yang demokratis, inklusif, dan kondusif. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah dan menjadi salah satu tolok ukur berjalannya demokrasi di suatu wilayah. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah mengindikasikan apatisisme dan kejenuhan terhadap kontestasi politik; bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan yang dapat direfleksikan melalui sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Namun demikian, masih terdapat isu yang menjadi tantangan terbesar dalam eskalasi politik terutama menjelang Pemilu 2024, yakni adanya penyebaran praktik politik identitas (cara berpolitik yang mengutamakan kepentingan kelompok dengan didasari oleh kesamaan identitas, seperti agama, gender, budaya, dan lain-lain); penyebaran berita bohong (*hoax*); serta ujaran kebencian yang diungkapkan dalam bentuk foto, gambar, ilustrasi, meme, dan kata-kata yang memiliki konotasi provokasi, penghinaan, dan hasutan kepada individu maupun pejabat publik. Suatu tantangan besar dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia di tengah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga eksekutif dan legislatif.

Tabel 2-151 Matriks Partisipasi Masyarakat dari Tahun 2004 s.d Tahun 2020

Wilayah	Pileg			Pilpres					Pilkada			
	2004	2009	2014	2004		2009	2014	2019	2005/ 2006	2010/ 2011	2015/ 2017	2020
				Putaran I	Putaran II							
Kota Yogyakarta	75.04	66.64	75.88	79.08	75.61	69.21	77.76	84.81	53.32	64.46	70.8	-
Kabupaten Bantul	92.11	74.08	81.2	85.24	82.63	79.11	81.31	87.89	76.52	73.69	75.33	80.32
Kabupaten Kulon Progo	87.04	73.37	80.64	85.41	82.96	73.46	79.32	86.5	75.66	69.7	79.32	-
Kabupaten Sleman	81.3	72.68	81.4	78.81	76.04	77.61	81.72	87.82	77.69	70.67	72.26	75.99
Kabupaten Gunungkidul	82.41	75.14	78.53	79.12	75.26	75.36	76.89	82.96	75.27	71.87	70.12	80.18
DIY	84.13	72.94	80.02	80.93	77.79	75.97	79.84	88.68	71.69	70.08	73.57	70.83

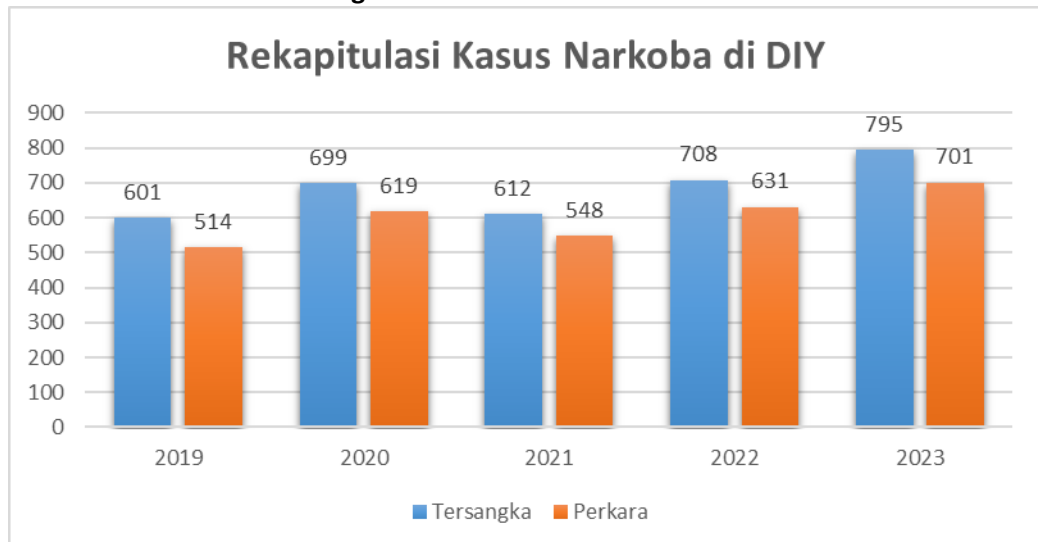
Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY

Dalam rangka memberikan upaya penguatan kapasitas bagi para pemilih, Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik yang bertujuan untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan partisipatif serta terpilihnya wakil rakyat yang kompeten dan memiliki kapabilitas yang baik. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa angka partisipasi pemilih di Daerah Istimewa Yogyakarta relatif fluktuatif. Penguatan koordinasi dengan beragam pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga mitra dirasa perlu dilaksanakan dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah, baik sebelum, saat, maupun setelah pesta demokrasi diselenggarakan.

2) Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di DIY

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY yang sampai saat ini hanya dirilis sampai dengan tahun 2019, menunjukkan masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah DIY. Selain itu, jika melihat pada data yang diberikan oleh Ditres Narkoba Polda DIY kepada Badan Kesbangpol DIY, di tahun 2023 jumlah kasus penyalahgunaan narkoba DIY cenderung meningkat dari jumlah kasus di tahun 2021 dan 2022. Adapun perkembangan jumlah kasus narkoba di DIY dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2-74 Perkembangan Jumlah Kasus Narkoba di DIY Tahun 2019-2023

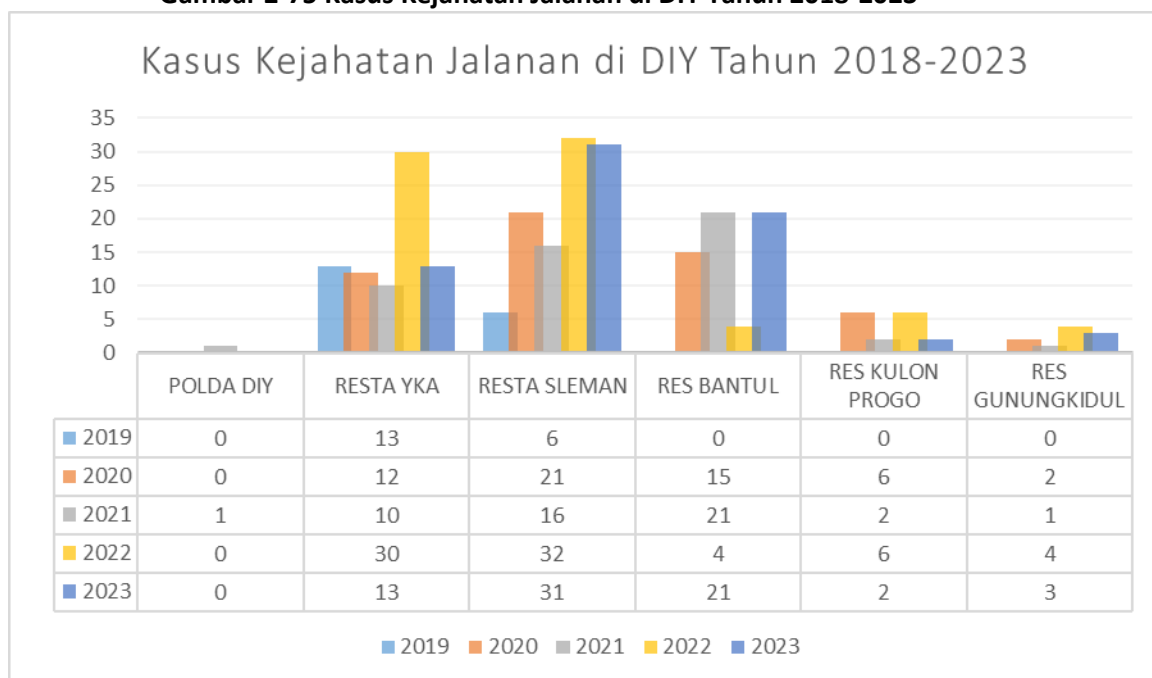


Sumber: Ditres Narkoba Polda DIY per Desember 2023

3) Potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum terkait maraknya aksi kejahatan jalanan (*klithih*)

Beberapa tahun terakhir, fenomena kejahatan jalanan (*klithih*) menjadi sebuah keresahan yang terakumulasi membentuk perasaan tidak aman bagi masyarakat DIY, terlebih saat kasus tersebut menimbulkan korban jiwa. Sasaran pelaku *klithih* yang tidak jelas kriterianya pun semakin menambah keresahan masyarakat, karena siapa pun memiliki kemungkinan untuk menjadi korban dari aksi merugikan ini tanpa terkecuali. Mengacu pada data yang disampaikan oleh Polda DIY kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, kasus kejahatan jalanan di DIY pada tahun 2019 hanya tercatat sejumlah 19 kasus. Namun demikian, kasus ini terus mengalami peningkatan cukup drastis sebesar 194,74% menjadi 56 kasus pada 2020, kemudian menurun sebesar 11,54% menjadi 51 kasus di tahun 2021. Sementara untuk tahun 2022, kasus *klithih* kembali mengalami peningkatan sebesar 49,03% menjadi 76 kasus, lalu turun 7,89% menjadi 70 kasus di tahun 2023.

Gambar 2-75 Kasus Kejahatan Jalanan di DIY Tahun 2018-2023



Sumber: Polda DIY, 2023

Solusi

1) Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik

Menjelang gelaran pemilihan umum 2024, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali dihadapkan dengan tantangan untuk menciptakan gelaran pemilihan umum yang kondusif dan partisipatif. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk serta perubahan arus politik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menuntut adanya peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab pemerintah untuk memperluas pemahaman, penghayatan, dan wawasan masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam aktivitas politik di Indonesia. Penyelenggaraan gelaran pemilihan umum nyatanya membutuhkan pendidikan politik, bukan hanya sebatas pemahaman teknis tentang tata cara pemilihan, melainkan untuk menyentuh nilai/norma yang lebih mengarah pada arti dan peran penting partisipasi masyarakat pada pemilu.

Salah satu strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah melalui penguatan kerja sama dengan partai politik dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat akan hak-hak politiknya dalam rangka penciptaan iklim dan semangat demokrasi. Menyelenggarakan pendidikan politik bagi pemilih pemula, difabel, kelompok perempuan dan organisasi masyarakat; melaksanakan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah; serta adanya posko pemantauan pemilu yang terus mengawal situasi pemilu sesuai tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan merupakan langkah nyata yang diambil oleh Pemda DIY melalui Badan Kesbangpol untuk terus menjaga kondisivitas wilayah dan mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat DIY dalam menyukseskan pemilu serentak 2024.

2) Peningkatan kapasitas masyarakat dan generasi muda dalam melawan narkoba

Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di DIY pada tahun 2022 dan 2023 membuktikan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah DIY merupakan masalah serius yang harus menjadi perhatian bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pemda DIY melalui Badan Kesbangpol DIY secara berkelanjutan terus melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menurunkan kasus penyalahgunaan narkoba di DIY, seperti berkolaborasi dengan

BNNP DIY dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dengan sasaran peserta yang berasal dari unsur siswa-siswi SMA dan masyarakat umum yang ada di DIY. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan generasi muda tersebut diharapkan dapat menjadi suatu kegiatan *preventif* yang bermanfaat untuk mengurangi tingginya angka kasus penyalahgunaan narkoba di DIY. Kegiatan lain seperti pembentukan kader anti narkoba pun telah dilaksanakan dengan harapan bahwa kader-kader yang telah terbentuk dapat ikut serta menyebarkan informasi tentang narkoba dan bahaya/dampak penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

3) Upaya peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban umum di wilayah DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keanekaragaman etnik, suku, budaya, agama, bahasa dan budaya menjadi wadah bagi beragam kelompok kepentingan untuk menciptakan kultur toleran dengan berbagai ruang dan dimensi yang mampu menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat. Selain itu, menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 memunculkan potensi konflik berupa meningkatnya suhu politik masyarakat yang disebabkan oleh mulai masifnya gejolak pergerakan masyarakat pendukung calon peserta pemilu tertentu.

Beberapa tahun terakhir juga marak terjadi fenomena kejahatan jalanan (*klithih*) yang menimbulkan instabilitas keamanan dan ketertiban umum di wilayah DIY. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan secara intensif perlu dilakukan dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan agar tidak ada opini bahwa DIY tidak lagi menjadi wilayah yang aman bagi para penghuninya.

Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum serta meningkatkan kerukunan serta menjalin komunikasi antar elemen masyarakat di wilayah DIY, Pemda DIY melalui Badan Kesbangpol telah menyelenggarakan upaya-upaya strategis melalui Koordinasi Kemitraan, antara lain Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forkopimda, BINDA, dan lain sebagainya. Optimalisasi penggunaan teknologi dan informasi dalam upaya peningkatan kondusivitas wilayah DIY juga diwujudkan melalui penggunaan aplikasi SIDASISCAM (Sistem *Update* Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik berbasis kecamatan) yang berfungsi untuk memberikan laporan potensi konflik secara *real time*, cepat, dan akurat, serta sebagai data *series* dan masukan kebijakan bagi jajaran pimpinan, khususnya dalam hal penanganan konflik, baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Sebagai wilayah yang digambarkan sebagai miniatur Indonesia, kemajemukan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi suatu realita yang tidak dapat dipungkiri terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan keanekaragaman etnik, suku, budaya, agama, bahasa dan budaya, perlu adanya kesadaran dan sikap yang apresiatif atau pluralisme positif dari seluruh elemen masyarakat; karena dalam realita sosial, keberagaman bisa menjelma menjadi bak dua sisi mata uang: melahirkan harmoni dan konflik.

Menghadapi tantangan tersebut, Pemda DIY berupaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan membentuk wadah untuk menyelenggarakan Sosialisasi Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Pemda DIY juga telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika dan Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Kader Pembauran Budaya dalam bingkai Keistimewaan DIY.

Menjelang pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2024, Pemda DIY berkolaborasi dengan KPU DIY, Bawaslu DIY, dan Polda DIY menyelenggarakan kegiatan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 yang

bertemakan Mewujudkan Pemilu Damai dan Berbudaya sebagai Sarana Integrasi Bangsa. Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dari jajaran pemangku kepentingan di wilayah DIY untuk turut serta berpartisipasi dan berperan aktif pada Pemilu 2024 secara jujur, adil, santun, berbudaya dan bermartabat serta mendukung pelaksanaan pemilu yang mengedepankan unsur budaya dan kearifan lokal. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Dana Keistimewaan di bidang kesatuan bangsa dan politik tahun 2023 dapat tergambar pada tabel Kesehatan ini.

Tabel 2-152 Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Dana Keistimewaan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Target	Realisasi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7 objek	7 objek
1.1	Adat, Seni dan Tradisi	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 laporan	13 laporan
1.1.1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Terlaksanakannya Sinau Pancasila bagi Masyarakat	78 kali	78 kali
		Terlaksanakannya Sinau Pancasila bagi Orpol/Ormas/ Ormas Kepemudaan	9 kali	9 kali
		Terlaksanakannya Sarasehan Pancasila	1 kali	1 kali
		Terlaksananya Sinau Bhinneka Tunggal Ika	60 kali	60 kali
		Terlaksanakannya Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Kader Pembauran Budaya	2 kali	2 kali
		Terlaksananya Deklarasi Pemilu Damai 2024	1 kali	1 kali

Sumber: Badan Kesbangpol DIY, 2024

2.2.10. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

2.3.10.1. KERJA SAMA DAERAH (BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY)

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kerja sama daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kerja Sama.

2. Sinergi Dengan Pemerintah Pusat

Pada tahun 2023 Pemda DIY telah melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat berupa Nota Kesepakatan sebanyak 9 (sembilan) naskah sinergi yang meliputi 8 (delapan) bidang yaitu bidang pendidikan, sumber daya manusia, kesehatan, perdagangan, komunikasi & informatika, sosial, perikanan dan kelautan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2-153 Sinergi Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat Tahun 2023

NO	URAIAN	NO /TANGGAL	JANGKA WAKTU
1	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Universitas Jenderal Soedirman tentang Sinergi Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya	119/01061/2023 dan T/300/UN23/HK.06.00/2023 Tgl. 03 April 2023	5 tahun
2	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan UGM tentang Sinergi Dalam Peningkatan, Pengembangan, Dan Pemberdayaan Sumber Daya Berbagai Aspek	119/01076/2023 dan 3684/UN1.P/Dit-KAU/ HK.08.00/2023 Tgl. 04 April 2023	5 tahun
3	Nota Kesepakatan antara Kementerian Perdagangan RI dengan Pemda DIY tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia Aparatur Di Bidang Perdagangan	119/7610/2023 dan 95/SJ-DAG/MoU/07/2023 06 Juli 2023	3 tahun
4	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan PKJN RSJ dr. H Marzuki Mahdi tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Jiwa	119/7866/2023 dan HK.03.01/D.XXXV/2273/2023 12 Juli 2023	5 tahun
5	Nota Kesepakatan antara Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dengan Pemda DIY tentang Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana Serta Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Di Semua Tingkatan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	01/PSDKP/KKP/NK/IX/2023 dan 119/10045/2023 08 Agustus 2023	5 tahun
6	Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemda DIY tentang Sinergi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di DIY	01/PSDKP/KKP/NK/IX/2023 dan 119/10045/2023 05 September 2023	5 tahun

NO	URAIAN	NO /TANGGAL	JANGKA WAKTU
7	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Data, Informasi dan Infrastruktur Geospasial untuk Pembangunan di Bidang Agraria/Pertanahan dan tata Ruang	119/13806 dan 10/SKB-34.HP/XII/2023 7 Desember 2023	5 tahun
8	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Kejaksaan Tinggi DIY tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	119/04137/2023 dan B-17/M.4/Gs/12/2023 8 Desember 2023	5 tahun
9	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY dan UGM tentang Pelayanan Hukum Sistem Informasi Suluh Praja	119/04138/2023; B-19/M.4/Gs/12/2023 dan 14328/UN1.P/Dit-KRG/HK.08.00/2023 8 Desember 2023	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Adapun tindak lanjut dari Nota Kesepakatan yang telah disepakati telah diterbitkan naskah rencana kerja sebanyak 19 (Sembilan belas) naskah yang meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informatika, Politik, Transportasi, Sosial, Pariwisata, Ekonomi dan Ketahanan Negara sedangkan Pihak yang melakukan kerja sama sebagai berikut :

- 1) UGM
- 2) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
- 3) BPJS Kesehatan
- 4) Kementerian Perdagangan RI
- 5) Komisi Pemilihan Umum DIY
- 6) Institut Seni Indonesia Yogyakarta
- 7) Universitas Negeri Yogyakarta
- 8) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- 9) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- 10) Lembaga Ketahanan Nasional RI
- 11) Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 12) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian

Berikut daftar rencana kerja sebagai tindak lanjut sinergi Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2-154 Daftar Rencana Kerja Tindak Lanjut Nota Kesepakatan Pemda DIY Dengan Pemerintah Pusat Tahun 2023

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
1	Rencana Kerja antara Fakultas Filsafat UGM dengan Pemda DIY tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	119/00509/2023	09 Februari 2023	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
2	Rencana Kerja antara Fakultas Ilmu Budaya UGM dengan Pemda DIY tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	119/00510/2023	09 Februari 2023	5 tahun
3	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengurangan Pengangguran	119/6461/2023 dan 584/UN62.14/PKS/2023	06 Juni 2023	5 tahun
4	Rencana Kerja BPJS Kesehatan dengan Pemda DIY tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	119/01866/2023 dan 319/KTR/VI-08/0623	27 Juni 2023	5 tahun
5	Rencana Kerja antara Kementerian Perdagangan RI dengan Pemda DIY tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia Aparatur Di Bidang Perdagangan Melalui Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur Di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2023	119/02073/2023 dan 110/SJ-DAG/MoU/07/2023	18 Juli 2023	5 tahun
6	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Sekolah Vokasi UGM tentang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	119/02097/2023 dan 186/UN1.SV/HK/2023	21 Juli 2023	5 tahun
7	Rencana Kerja Pemda DIY dengan UGM tentang Pengembangan Teknologi pada Kendaraan Tidak Bermotor (Becak Kayuh) dan Pengembangan Prasarana Angkutan Umum	119/02116/2023 dan 1182407/UN1/FTK/III/HK.08.00/2023	24 Juli 2023	5 tahun
8	Rencana Kerja antara Komisi Pemilihan Umum DIY dan Pemda DIY tentang Sinergitas dan Dukungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi di DIY	2/PR.08-PKS/34/3/2023 dan 119/02846/2023	18 September 2023	5 tahun
9	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Gadjah Mada tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu <i>Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY</i>	119/08354 dan 664/UN1/PERPUS/Set.Perpus/HK.08.00/2023	19 September 2023	5 tahun
10	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu	119/08355 dan 257/IT4.8/KS/2023	19 September 2023	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	<i>Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY</i>			
11	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu <i>Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY</i>	119/08356 dan 79/UN.34.31/TU/2023	19 September 2023	5 tahun
12	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu <i>Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY</i>	119/08358 dan B-4468/Un.02/L1/PL.14.01/09/2023	19 September 2023	5 tahun
13	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu <i>Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY</i>	119/08360 dan 050/UN62/HK.07.00/2023	19 September 2023	5 tahun
14	Rencana Kerja antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Pemda DIY tentang Sinergitas pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta akselerasi penurunan <i>stunting</i>	5881/HK.03/J.4/2023 dan 119/03087/2023	09 Oktober 2023	5 tahun
15	Adendum Rencana Kerja antara Kementerian Perdagangan RI dengan Pemda DIY tentang adendum rencana kerja nomor 110/SJ-DAG/MoU/07/2023 dan 119/02073/2023 tentang pengembangan kompetensi bagi sumber daya manusia aparatur di bidang perdagangan melalui penyelenggaraan pelatihan aparatur di bidang perdagangan tahun anggaran 2023	150/SJ-DAG/MoU/10/2023 dan 119/03211/2023	18 Oktober 2023	31 Desember 2023
16	Rencana Kerja antara Lembaga Ketahanan Nasional RI dan Pemda DIY tentang Penyediaan data pengukuran ketahanan nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta	PKS/127/X/2023 dan 119/03254/2023	20 Oktober 2023	5 tahun
17	Rencana Kerja antara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas, Fungsi Di Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	119/03529/2023	13 November 2023	5 tahun
18	Adendum Rencana Kerja antara Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian dengan	119/03718/2023	22 November 2023	3 tahun

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	Pemda DIY dengan Pemkot Yogyakarta tentang Program Pembangunan dan Pengembangan Pusat Desain Industri Nasional			
19	Rencana Kerja antara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Masyarakat di Wilayah DIY	RK/3/XI/2023 dan 119/13437/2023	28 November 2023	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

3. Kerja Sama Antar Daerah

1) Daerah yang Diajak Kerja sama

Kerja Sama Antar Daerah yang telah dilakukan oleh Pemda DIY pada tahun 2023 yaitu 1 (satu) Kesepakatan Bersama dan 5 (lima) Perjanjian Kerja Sama. Kesepakatan Bersama tersebut yaitu antara Gubernur DIY dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi sebagai berikut:

Tabel 2-155 Daftar Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2023

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
1	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemda DIY tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah	119/8445/2023 dan 013/KSB/OTDA/I/2023	25 Juli 2023	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Tabel 2-156 Daftar Naskah Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2023

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
1	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemda DIY tentang Penilaian Angka Kredit Perencana Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Oleh Tim Penilai Angka Kredit Perencana Pemda DIY	119/00117/2023 dan 01/PK/Bt/2023	09 Januari 2023	1 tahun
2	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Peningkatan Penanaman Modal	119/04413 dan 1784/HK.03.01/DPMPT SP	19 Juni 2023	5 tahun
3	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa	527/3696 dan 3612/IT.01.01/PT	20 Juni 2023	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	Barat tentang Andon Penangkapan Ikan			
4	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di DIY	119/03960/2023; 5/PKS.YK/TMT.07/NOP/2023; 37/PK/Bt/2023; 364/814/BPBD.KP/XI/2023; 134.1.1/PK/29/2023 dan 178/PK.KDH/D/2023	27 November 2023	5 tahun
5	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemkab Kulon Progo, Pemkab Bantul, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Sleman, Pemkot Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu <i>Jogja Library For All</i> di DIY	041/04304; 59/041/V/2023; 14.1/PK/Bt/2023; 000.4.7.2/0399; 35/PK.KDH/D/2023; 11/MOU/DPK/2023	04 Mei 2023	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan Pemda DIY telah melakukan kerja sama dengan daerah lain dengan perincian sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Pemerintah Provinsi Jawa Bawa Barat;
- Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

2) Bidang Kerja Sama Antar Daerah

Pada tahun 2023 Pemda DIY telah melakukan kerja sama antar daerah di berbagai bidang antara lain:

- Pembangunan Daerah dan Potensi Daerah;
- Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- Penanaman Modal dan Investasi;
- Kelautan dan Perikanan; dan
- Transportasi dan komunikasi.

3) Mitra Praja Utama (MPU)

Pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur FGD MPU XXIII Tahun 2023 yang dilaksanakan tanggal 16 Maret 2023 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :

- Jadwal pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur dan Rapat Gabungan FGD MPU Tahun 2024 – 2028 sebagai berikut :
 - Rapat Kerja Gubernur tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta ;
 - Rapat Gabungan tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat;
 - Rapat Kerja Gubernur tahun 2025 di Provinsi Bali;
 - Rapat Gabungan tahun 2025 di Nusa Tenggara Timur;
 - Rapat Kerja Gubernur tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah;

6. Rapat Gabungan tahun 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Rapat Kerja Gubernur tahun 2027 di Nusa Tenggara Barat;
 8. Rapat Gabungan tahun 2027 di Banten;
 9. Rapat Kerja Gubernur tahun 2028 di Lampung;
 10. Rapat Gabungan tahun 2028 di Provinsi Jawa Timur;
- b. untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kerja sama antar Provinsi perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, untuk itu perlu disiapkan instrumen evaluasi PKS untuk menjadi acuan Pemerintah Provinsi Anggota FKD MPU;
 - c. Masing-masing Pemerintah Provinsi Anggota MPU melakukan pemetaan kerja sama sesuai kewenangannya dan hasilnya disampaikan kepada Sekber MPU untuk dilakukan identifikasi kerja sama daerah yang dapat difasilitasi FKD –MPU ke tahun depan;
 - d. Pemerintah Daerah anggota FKD MPU memasukkan program prioritas yang telah ditetapkan melalui Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dapat terimplementasi pada Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing Pemerintah. Sehingga kedepannya sinkronisasi dan sinergi dapat terbangun dalam mengatasi permasalahan kawasan;
 - e. Sekretariat Bersama FKD MPU menginisiasi penyusunan rencana program jangka menengah dan jangka panjang FKD MPU melalui penyesuaian dengan visi Gubernur Anggota FKD MPU dan atau RPD Provinsi yang selanjutnya menjadi acuan perumusan dan pembahasan kerja sama kawasan guna mendukung kinerja Pemerintah Daerah;
 - f. Sekretariat Bersama FKD MPU agar menyusun agenda rapat rutin dengan Kementerian terkait untuk membahas isu-isu terkini sebagai upaya penyalarsan program prioritas yang akan dirumuskan dalam FKD MPU;
 - g. Dalam rangka mengakselerasi peranan FKD MPU dalam memfasilitasi kerja sama dibidang sosial dan ekonomi, maka perlu disiapkan:
 1. MPU DATA WARE HOUSE
Data *warehouse* adalah sebuah sistem penyimpanan dan pengelolaan data yang terpusat dan terintegrasi dari berbagai sumber data yang berbeda, seperti basis data operasional, file teks, dan data eksternal. Tujuannya adalah untuk membantu organisasi dalam analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan akses cepat dan mudah ke data yang relevan dan terorganisir dengan baik. Keberadaan data *ware house*, tidak akan menghapus eksistensi pusat data masing-masing provinsi melainkan melakukan sinergi dan kemudian mengolahnya dan memanfaatkannya menjadi kebutuhan Bersama;
 2. MPU TRADING HOUSE
MPU *Trading house* (MTH) dimaksudkan menjadi sebuah sistem terpadu untuk meningkatkan pemasaran produk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sehingga lebih cepat berkembang dengan pasar yang lebih luas. *Trading house* merupakan suatu wadah perantara antara produsen dan konsumen dan tidak memproduksi barang karena fungsinya hanya membantu promosikan dan menjual produk milik pihak ketiga (UKM) kepada pembelinya. Melalui *trading house* tersebut, pelaku UMKM akan terus berkreasi dengan meningkatkan mutu dan kualitas produk, sehingga dapat bersaing dan mampu menembus pasar global. Dengan tersedianya data profil UMKM dimaksud, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak terutama bagi UMKM dalam rangka mempercepat dan mempermudah akses pembiayaan dari perbankan atau non-perbankan;

3. **FSVA (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS) MPU**

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun dalam upaya menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, sehingga dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ini diamanahkan dalam UU No 18/2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di mana Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi;

4. **PPKS (PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL) CARE CENTER**

Penanganan masalah PPKS tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh provinsi, hal ini karena problematika yang melatarbelakangi PPKS sangat kompleks dan penyebarannya lintas batas wilayah. Sehingga keterlibatan lintas daerah membuat koordinasi penyelesaian masalah PPKS menjadi lebih mudah.

Sedangkan Kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI) di 2023 adalah Rapat Rakernas APPSI 2023. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI diselenggarakan pada tanggal 5-6 November 2023, bertempat di Provinsi Jambi. dihadiri seluruh anggota APPSI dengan menghasilkan kesepakatan di beberapa bidang yaitu :

a. **Bidang Aparatur Sipil Negara**

1. Kepala Daerah yang baru dilantik, terutama periode kedua, biasanya akan memetakan posisi para Pejabat yang ada di Daerah, terutama eselon I, II dan III, Kepala Daerah tersebut akan menempatkan orang-orang yang dianggap loyal dan bisa mengamankan jabatannya ke depan, bagi mereka yang dianggap tidak loyal langsung dimutasi, diganti, di Akhirinon-job-kan, apalagi di Kabupaten/Kota di mana jabatan Sekda ditentukan oleh Bupati/ Wali Kota, banyak kasus yang diganti sesuai keinginan Kepala Daerah. Sudah banyak yang melapor ke KASN, Kemendagri dan KemenPAN namun tidak ada penyelesaian atau sanksi untuk Kepala Daerah. Untuk itu seharusnya SK pengangkatan Sekda di Kabupaten/Kota oleh Gubernur bukan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Kepala Daerah tidak bisa lagi semena-mena mengganti Sekda;
2. Sistem merit dalam birokrasi harus didorong sampai ke daerah, jadi untuk pengaturan sistem merit tidak hanya aturan dari pusat seperti UU atau Perpres, tetapi perlu dipikirkan agar bisa juga diatur langsung oleh daerah, karena jika hanya diatur dari pusat maka bisa tidak dilaksanakan, sebab kultur di daerah biasanya lebih takut dengan Perda daripada Peraturan Pemerintah Pusat;
3. PPK itu sebaiknya kewenangannya bukan di Kepala Daerah seperti saat ini, supaya tidak ada konflik kepentingan, sebaiknya dikembalikan seperti dahulu yaitu PPK itu ada di Sekda, namun dalam perkembangannya ditarik ke Kepala Daerah.

b. **Bidang Ekonomi dan Kerja sama Perdagangan Antar Daerah**

1. Perdagangan produk unggulan antar daerah perlu terus ditingkatkan untuk menjaga keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan komoditas unggulan serta memperkecil selisih harga antar daerah. Dalam hubungan ini diharapkan Pemerintah dapat memberikan dukungan penuh bagi ketersediaan infrastruktur pelabuhan/dermaga, dan

jalan untuk memperlancar distribusi komoditas antar daerah serta menghindari tingginya biaya distribusi komoditas;

2. Pemerintah Pusat perlu mengambil langkah-langkah konkrit untuk memfasilitasi terbentuknya satu forum di tingkat nasional untuk menjabarkan mekanisme dan pengendalian kerja sama perdagangan produk unggulan antar Provinsi. Untuk maksud itu, perlu diterbitkan Instruksi Presiden sebagai pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pembentukan forum kerja sama perdagangan;
 3. Penguatan produk unggulan daerah dapat dilakukan dengan menjamin tersedianya pasar bagi produk unggulan daerah tersebut. Selama ini, ketika produk unggulan daerah berhasil dikembangkan oleh suatu Daerah, maka pemasarannya cenderung mengarah ke ekspor (luar negeri). Sebaliknya, ketika Daerah membutuhkan suatu produk tertentu, maka untuk memenuhinya dengan melakukan mengimpor dari luar negeri. Ini mengakibatkan ketergantungan daerah akan pasokan dari luar negeri, padahal produk ini sebenarnya sudah ada di dalam negeri;
 4. Pemanfaatan produk unggulan daerah kenyataannya belum dilakukan secara serius, dan ini menunjukkan besarnya peluang bagi suatu daerah untuk mengembangkan pasar bersama, melalui kerja sama antar daerah. Untuk pemanfaatan peluang tersebut di atas dibutuhkan adanya perencanaan dan penanganan yang serius dan terukur;
- c. Bidang Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilukada
1. Dalam peraturan ASN dilarang hadir dalam suatu kampanye politik dalam bentuk apa pun, namun sebaiknya ASN diperbolehkan hadir dalam suatu kampanye sebagai penonton saja, terutama diluar jam kerja dan tidak berpakaian dinas. Karena ASN mempunyai hak pilih dan karena Demokrasi itu rasional, maka seorang ASN yang mempunyai hak pilih berhak untuk tahu siapa kandidat yang menurutnya bagus;
 2. ASN dilarang terlibat langsung dalam aktivitas politik yang *menunjukkan* pemihakan kepada salah satu partai politik maupun calon pemimpin yang akan dipilih, misalnya aktivitas di media sosial dan ruang publik lainnya yang sifatnya mempropagandakan, mendukung atau mempromosikan salah satu partai politik maupun calon pemimpin. Namun kalau itu dilakukan di ruang tertutup di kalangan teman-temannya sendiri itu sebaiknya diperbolehkan.;
 3. Usulan agar ASN tidak diberikan hak pilih seperti halnya TNI dan Polri agar menjaga netralitasnya merupakan pemikiran yang bagus, tetapi sebenarnya tanpa hak pilih pun ASN tetap masih bisa digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Artinya ASN yang tidak punya hak pilih, tidak secara otomatis membuat ASN netral. Kemudian dalam konteks demokratisasi, hak pilih itu merupakan sesuatu yang sangat substansial sebagai seorang warga negara, sebagai contoh di negara maju yang tingkat kesadaran politiknya lebih bagus justru tentara dan polisi bisa ikut memilih;
 4. Netralitas ASN harus dimaknai secara luas, definisinya bukan mengambil posisi tengah tetapi harus didefinisikan sebagai sesuatu di mana pikiran sebagai seorang ASN tidak di-*drive* untuk memilih siapa, artinya ASN yang merdeka bisa memilih siapa pun. Netralitas seperti itu yang harus dijaga, bukan diminta diam, duduk di tengah dan tidak melakukan apa-apa.
- d. Bidang ESDM dan Dana Bagi Hasil
1. Gubernur seharusnya diberi kewenangan untuk pelepasan kawasan hutan produksi, perkebunan dan pertambangan, selama ini semuanya ditarik ke atas harus melalui Menteri Kehutanan;
 2. Kita harus benar-benar duduk sama rendah berdiri sama tinggi karena banyak hal yang harus kita lakukan dengan kebersamaan, banyak masukan-masukan yang harus kita

sampaikan kepada Pemerintah Pusat. Misalnya masalah dana yang diberikan kepada kita jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya pasti sangat kurang, apalagi daerah-daerah yang berpotensi menyumbangkan devisa bagi negara harus mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat. Misalnya Provinsi yang mempunyai potensi pertambangan atau perkebunan seperti sawit, karet, tembakau dan sebagainya harus bisa kita perjuangkan agar ada tambahan anggaran;

3. Masih tingginya deviasi anggaran antara Alokasi dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga menimbulkan kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sehingga berpotensi menimbulkan SiLPA;
4. Pengalokasian DBH harus memperhitungkan dampak eksternalitas bagi daerah di sekitar daerah penghasil. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendukung penguatan penerimaan negara dan akuntabilitas pengelolaan DBH yang lebih baik.

e. Bidang Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan

1. Jangan ada lagi Pejabat Pemerintah baik itu Menteri, Gubernur, Bupati maupun Walikota yang menakut-nakuti atau mengancam untuk memecat bawahannya apabila bawahan tersebut tidak mau mengikuti keinginannya. Pemimpin itu harus mempunyai jiwa besar dan merangkul siapa pun, termasuk yang bersalah, jangan langsung dihukum. Pemimpin yang hebat dan baik itu adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk menghukum tetapi dia memutuskan untuk tidak menghukum. Kemampuan membina harus lebih ditonjolkan daripada kebiasaan menghukum;
2. Upaya penataan organisasi pemerintahan harus dibarengi pula dengan upaya peningkatan kualitas aparatur, membangun budaya dan etika kerja dan organisasi yang dapat mengatasi tantangan dan menangkap peluang ke depan. Melalui upaya penataan organisasi dan SDM aparatur diharapkan akan terbangun pemerintahan yang mengedepankan pelayanan publik kepada masyarakat.

4. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1) Pihak Ketiga yang Diajak Kerja Sama

Pada tahun 2023 Pemda DIY telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/swasta sebanyak 8 (delapan) Kesepakatan Bersama dan 14 (empat belas) Perjanjian Kerja Sama dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2-157 Daftar Kerja Sama Pemda DIY Dengan Pihak Ketiga/Swasta tahun 2023 .

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
1	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Karang Taruna DIY tentang Pengembangan Potensi Daerah di DIY	119/00508/2023 dan 001/KTDIY-MoU/02/2023	09 Februari 2023	5 tahun
2	Kesepakatan Bersama antara Universitas Siber Asia dengan Pemda DIY tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di DIY	119/00541/2023 dan 013/UNSIAMoU/II/2023	13 Februari 2023	5 tahun
3	Kesepakatan Bersama antara Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah	119/00643/2023 dan 007/UKH/MOU/II/2023	20 Februari 2023	5 tahun
4	Kesepakatan Bersama antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Pemda DIY tentang Pengembangan Potensi Daerah Dalam	119/00877/2023 dan 0017.MoU/HKM.02.	14 Maret 2023	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	Mendukung Transisi Energi dan <i>Net Zero Emission</i>	01/F01000000/2023		
5	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik (STPKat) Santo Fransiskus Asisi tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY	119/00972/2023 dan D.1.2/01/PKS/STPKat/II/2023	24 Maret 2023	5 tahun
6	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta tentang Kerja Sama Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata DIY pada bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	119/01563/2023 dan 355/MoU/A.1/STIPRAM/V/2023	30 Mei 2023	3 tahun
7	Kesepakatan Bersama antara Yayasan Wahana Visi Indonesia dengan Pemda DIY tentang Pendayagunaan Potensi Sumber Daya untuk Pembangunan	230/WVI-Kolaborasi/P/X/2023 dan 119/ 03332 /2023	25 Oktober 2023	5 tahun
8	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tentang Kerja Sama Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta/ <i>The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks</i>	119/03371/2023; 3/KB.YK/WND.22/OKT/2023; 18/MoU/Bt/2023 dan 1020/KHPP/Bakdam ulud.X/JIMAWAL.19 57.2023	28 Oktober 2023	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Pada tahun 2023 Pemda DIY telah menerbitkan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga/swasta sebanyak 14 (empat belas) naskah kerja sama dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2-158 Daftar Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY Dengan Pihak Ketiga/Swasta tahun 2023 .

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
1	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Siber Asia dengan Pemda DIY tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	119/00696/2023	27 Februari 2023	5 tahun
2	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik (STPKat) Santo Fransiskus Asisi tentang Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Pendidikan Agama Katolik	119/01204/2023 dan D.1.2/02/PKS/STPKat/II/2023	17 April 2023	5 tahun
3	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk tentang Pemanfaatan Jasa Perbankan Dalam	119/6237 dan JRB.R07.Ar.YOG/049 7/2023	16 Mei 2023	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	Mendukung Digitalisasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
4	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (Ikm)	119/02734/2023 dan 432/Dek-FTI/01/FTI/IX/2023	08 September 2023	5 tahun
5	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Universitas Islam Indonesia tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja <i>Library For All</i> (Sepatu Jolifa) di DIY	119/08357 dan 168/Dir.Perpus/01/Perpus/IX/2023	19 September 2023	5 tahun
6	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Universitas Sanata Dharma tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja <i>Library For All</i> (Sepatu Jolifa) di DIY	119/08359 dan 07/PUSD/IX/2023	19 September 2023	5 tahun
7	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja <i>Library For All</i> (Sepatu Jolifa) di DIY	119/08361 dan 036.B.KEP.STAITJOGJ A.IX.2023	19 September 2023	5 tahun
8	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Kartu Tani	119/03318/2023 dan B.60.RO-JOG/USI/10/2023	24 Oktober 2023	5 tahun
9	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta <i>The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks</i>	119/03456/2023; 34/PK/Bt/2023;	02 November 2023	5 tahun
10	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan Pemda DIY tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)	032.a/UKH/MOA/XI/2023 dan 119/03457/2023	02 November 2023	5 tahun
11	Perjanjian Kerja Sama antara Yayasan Wahana Visi Indonesia dengan Pemda DIY tentang Program Magang Kolaborasi di Daerah Istimewa Yogyakarta	119/03582/2023 dan 036/B-KBF/MoU/XI/2023	16 November 2023	5 tahun
12	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Kamar Dagang dan Industri DIY tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di tempat kerja	119/03961/2023 dan 212/PKS/K.DIY/XI/2023	27 November 2023	5 tahun
13	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY	119/04212/2023	14 Desember	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk tentang Pemanfaatan Jasa Perbankan Dalam Mendukung Digitalisasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	dan UGM/PKS/049/2023	2023	
14	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Regional Office Yogyakarta tentang Optimalisasi Kartu Nelayan Di Daerah Istimewa Yogyakarta	119/15538/2023 dan B.73 RO- JOG/MCR/USI/12/2023	21 Desember 2023	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Adapun pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan Pemda DIY adalah sebagai berikut:

- Karang Taruna DIY;
- Universitas Siber Asia;
- Universitas Kusuma Husada Surakarta;
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik (STPKat) Santo Fransiskus Asisi;
- PT Bank Mandiri (Persero), Tbk;
- Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta;
- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
- Universitas Sanata Dharma;
- Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta;
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Yayasan Wahana Visi Indonesia;
- Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
- Universitas Kusuma Husada Surakarta;
- Yayasan Wahana Visi Indonesia;
- Kamar Dagang dan Industri DIY;

2) Bidang Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pada tahun 2023 Pemda DIY melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sejumlah 16 (enam belas) lembaga/instansi. Adapun bidang yang dikerja samakan yaitu:

- Pendidikan Pelatihan, Penelitian dan Pengkajian dan Pengembangan SDM;
- Perekonomian;
- Teknologi dan Informasi;
- Pembangunan Daerah;
- Komunikasi dan Informatika;
- Perdagangan;
- Pangan;
- Koperasi dan UMKM
- Sosial;
- Kebudayaan;
- Perikanan.

5. Hasil (Output) dari Kerja Sama Daerah

Selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2023 Pemda DIY berhasil melakukan kerja sama daerah /MOU sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) naskah kerja sama yang bertujuan membangun jejaring

yang efektif, sehingga dapat menunjang ketercapaian sasaran pembangunan dan membawa keuntungan bagi masing-masing daerah yang terkait. Dalam pelaksanaan kerja sama daerah Pemda DIY selalu mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Kerja sama antar daerah yang telah dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penggunaan sumber daya secara lebih optimal dan diharapkan mampu mengembangkan ekonomi, politik, pendidikan, sosial & budaya sekaligus mengurangi disparitas wilayah. Pada tahun 2017 Pemda DIY telah melaksanakan 2 kerja sama daerah sedangkan di tahun 2018 tercatat Pemda DIY telah melaksanakan 8 kerja sama daerah. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019, Pemda DIY telah melaksanakan 47 kerja sama daerah. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maka capaian pada tahun 2019 merupakan capaian tertinggi selama periode 2017-2022. Pada tahun 2020 Pemda DIY telah melaksanakan 41 kerja sama daerah, di tahun 2021 Pemda DIY telah melaksanakan 43 kerja sama daerah, sedangkan sampai bulan Mei 2022 juga telah melaksanakan 5 kerja sama daerah.

Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Naskah Kerja Sama/MOU sebanyak 19 naskah kerja sama meliputi sinergi dengan pusat sebanyak 11 naskah kerja sama, kerja sama dengan daerah lain sebanyak 1 naskah kerja sama dan kerja sama dengan pihak ketiga sebanyak 7 naskah kerja sama. Berikut ini data jumlah Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan Tahun 2008-2023

Tabel 2-159 Data Jumlah Naskah Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan Yang Masih Berlaku 2008-2023

NO.	JENIS	TAHUN	JUMLAH
1	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2008	1
2	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2016	1
3	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2017	2
4	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2018	1
5	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2019	5
6	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2020	13
7	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2021	22
8	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2022	13
9	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2023	19
JUMLAH			77

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sehingga belum bisa diketahui efektivitas kerja sama yang dilaksanakan;
- 2) Kurangnya pemahaman tentang aturan pelaksanaan kerja sama bagi perangkat daerah baik di tingkat DIY/Kabupaten/kota sehingga perlu alokasi tambahan penganggaran untuk melaksanakan sosialisasi.

Solusi:

- 1) Pemerintah daerah melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sehingga kerja sama yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan;
- 2) Pemerintah daerah perlu penambahan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi bagi perangkat daerah di Kabupaten/kota dan DIY.

7. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Tidak ada.

2.3.10.2. PEMBINAAN BATAS WILAYAH (BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY)

1. Gambaran Umum

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, batas daerah kedua provinsi telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, dengan lampiran Peta Batas Wilayah pada skala 1: 100.000. Peta Batas Wilayah dengan skala 1: 100.000 menimbulkan permasalahan karena skala yang terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Selain itu untuk menindaklanjuti kebijakan Satu Peta Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Pemda DIY bersama Tim Penegasan Batas Provinsi dan Kabupaten sejak Tahun 2019 telah dan sedang melakukan pendetailan garis batas daerah DIY dengan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya hasil pendetailan garis batas tersebut menjadi bahan kebijakan penyusunan revisi Permendagri Batas Daerah. Adapun progres revisi permendagri sebagai berikut:

Tabel 2-160 Progres Pendetailan Garis Batas Daerah DIY – Jateng Tahun 2023

No	Segmen Batas		Keterangan
	DIY	Jateng	
1.	Kab. Kulon Progo	Kab. Purworejo	Proses pembahasan dan penyusunan draf Permendagri di tingkat pusat (Kemendagri)
2.	Kab. Sleman	Kab. Klaten	Proses pembahasan dan pencermatan di tingkat pusat (Kemendagri)
3.	Kab. Gunungkidul	Kab. Klaten	Proses pembahasan dan penyusunan draf Permendagri di tingkat pusat (Kemendagri)
4.	Kab. Gunungkidul	Kab. Sukoharjo	Usulan revisi telah disampaikan ke Kemendagri pada November 2022
5.	Kab. Gunungkidul	Kab. Wonogiri	Proses pembahasan di daerah
6.	Kab. Kulon Progo	Kab. Magelang	Proses pembahasan di daerah
7.	Kab. Sleman	Kab. Magelang	Proses pembahasan di daerah

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Selain batas luar dengan Provinsi Jawa Tengah, batas antar Kabupaten/Kota di DIY juga sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut adalah data lengkap tentang batas daerah di DIY:

Tabel 2–161 Segmen Batas Kabupaten/Kota di DIY

No	Segmen Batas Daerah		Panjang Lintasan (Km)	Penetapan dalam Permendagri tentang Batas Daerah	Lampiran Permendagri tentang Batas Daerah
1.	Bantul	Kulon Progo	±28,18	Permendagri 70/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000
2.	Gunungkidul	Bantul	±51,70	Permendagri 71/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 40.000
3.	Kota Yogyakarta	Sleman	±9,46	Permendagri 72/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 5.000
4.	Gunungkidul	Sleman	±6,50	Permendagri 4/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
5.	Kulon Progo	Sleman	±19,36	Permendagri 61/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 18.000
6.	Kota Yogyakarta	Bantul	±18,74	Permendagri 15/2012	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
7.	Bantul	Sleman	±41,15	Permendagri 83/2013	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

2. Program Kegiatan

Pada tahun 2023 Urusan Pembinaan Batas Wilayah dilaksanakan melalui Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah menghasilkan keluaran berupa Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan. Selain itu juga dilaksanakan melalui Dana Keistimewaan (DAIS) melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan keluaran sebagai berikut:

- Penyusunan Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY;
- Laporan Pembinaan serta Pengawasan Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan/Kapanewon/Kemantren;
- Penyusunan Peta Batas Daerah pada Kawasan Strategis Suroloyo;
- Laporan Pembahasan Revisi Permendagri Batas Daerah DIY dengan Jawa Tengah;
- Laporan Sinkronisasi garis batas daerah perbatasan DIY dengan Jawa Tengah pada segmen batas daerah kab. Kulon Progo dengan Kab. Magelang

3. Pelaksanaan Urusan Pembinaan Batas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, tugas dan fungsi penyelenggaraan pembinaan batas wilayah dilaksanakan oleh Subbagian Bina Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Umum, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun rincian pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY, Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melaksanakan kegiatan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan inventarisasi permasalahan yang berada di wilayah

perbatasan, serta dilakukan penyusunan program kegiatan yang berfokus di wilayah perbatasan sebagai upaya pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum serta fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terpadu. Selain itu juga disusun Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 tahun 2023 tentang Pengoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagai peraturan turunan dari Perda DIY Nomo3 3 tahun 2020.

b. Penyusunan Buku dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Pasal 13 bahwa Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 juga disusun Buku dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY yang memuat informasi tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kapanewon, Panewu, Kemantren, Mantri Pamong Praja, Kalurahan, Kelurahan, Lurah, Padukuhan, Kampung, Luas Wilayah, Jumlah RT/RW serta Jumlah penduduk Semester II Tahun 2022 pada masing-masing Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2-162 Ringkasan Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023

NO	KODE	NAMA KOTA/ KABUPATEN	JUMLAH			JUMLAH		LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK
			KAP./ KEC.	KAL./ KEL.	DKH. / KPG.	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	34.01	KULON PROGO	12	87 / 1	934	4.475	1.849	577,224	443.591
2.	34.02	BANTUL	17	75 / -	933	5.905	-	511,706	964.245
3.	34.03	GUNUNG KIDUL	18	144 / -	1.429	6.822	1.492	1.475,147	775.246
4.	34.04	SLEMAN	17	86 / -	1.212	7.556	2.934	573,749	1.097.955
5.	34.71	YOGYAKARTA	14	- / 45	169	2.532	616	32,819	412.797
JUMLAH			78	392 / 46	4.677	27.290	6.891	3.170,645	3.693.833

c. Laporan Pembinaan serta Pengawasan Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan/Kapanewon/Kemantren;

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan batas Desa tingkat Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur dan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Provinsi. Sedangkan untuk pelaksanaan teknis penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan telah melaksanakan:

- Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan di DIY selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 - 28 Februari 2023 dengan Narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dihadiri peserta dari OPD Tim Teknis Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota se DIY dan perwakilan lurah se DIY;

- Asistensi Teknis dan Verifikasi Hasil Pelaksanaan Penetapan Dan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan di DIY dengan verifikator oleh pejabat dari Badan Informasi Geospasial; serta
- Penyampaian laporan progres semester I dan semester II oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

d. Penyusunan Peta Batas Daerah pada Kawasan Strategis Suroloyo;

Kawasan Strategis Suroloyo merupakan salah satu daerah tujuan wisata religi yang ada di DIY, karena terdapat petilasan yang berhubungan dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kawasan Suroloyo juga termasuk dalam Satuan Ruang Strategis (SRS) yang merupakan kawasan *Geopark* Jogja sehingga perlu dilakukan pendetailan dan penggambaran peta batas dengan skala yang lebih besar. Hal ini juga sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang mengamanatkan bahwa Pada kondisi tertentu (misalnya titik-titik yang dianggap berpotensi perbedaan pendapat terhadap batas) disyaratkan untuk dibuatkan peta situasi dan digambarkan dengan skala 1 : 1.000. Selain penggambaran peta skala besar, juga dilakukan pendataan terhadap kepemilikan tanah/lahan di kawasan Suroloyo dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, sehingga menjadikan data spasial yang *Update* dan juga *valid*.

e. Laporan Pembahasan Revisi Permendagri Batas Daerah DIY dengan Jawa Tengah;

Pemda DIY dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kegiatan Usulan Revisi Permendagri Nomor 19 tahun 2006 tentang Batas Daerah DIY dengan Jawa Tengah pada tahun 2019-2023. Usulan Revisi Permendagri telah melalui tahapan sinkronisasi penarikan garis batas daerah dan pengajuan usulan revisi batas daerah ke Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari segmen batas daerah perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sukoharjo. Dari usulan yang diusulkan tersebut masih diperlukan pembahasan bersama di Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun draf Revisi Permendagri Batas Daerah DIY – Jawa Tengah. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembahasan di tingkat pusat dan telah disepakati terkait rancangan Permendagri Batas Daerah untuk segmen Kab. Gunungkidul – Kab. Klaten. Sedangkan untuk segmen Kab. Sleman – Kab. Klaten dan Kab. Kulon Progo – Kab. Purworejo juga sudah disusun rancangan Permendagri Batas Daerah tetapi masih diperlukan pencermatan dan pembahasan lebih lanjut. Untuk 1 (satu) segmen lainnya yaitu segmen Kab. Gunungkidul – Kab. Sukoharjo masih dalam tahap finalisasi terkait kejelasan status jalan.

f. Laporan Sinkronisasi garis batas daerah perbatasan DIY dengan Jawa Tengah pada segmen batas daerah kab. Kulon Progo dengan Kab. Magelang

Selain usulan revisi permendagri yang sudah dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri, beberapa segmen batas masih dalam proses sinkronisasi di tingkat Provinsi, salah satunya adalah segmen batas Kab. Kulon Progo – Kab. Magelang. Pada pembahasan tahun 2022 masih menyisakan setidaknya 16 (enam belas) area yang belum disepakati terkait penarikan garis batasnya. Setelah dilakukan pembahasan di tahun 2023, area yang belum sepatutnya menjadi 11 (sebelas) area yang tersebar di beberapa subsegmen yaitu:

- Subsegmen batas Kalurahan Banjarharjo dengan Desa Bligo, Desa Bigaran dan Desa Kenalan,
- Subsegmen batas Kalurahan Gerbosari dengan Desa Giritengah dan Desa Giripurno; dan
- Subsegmen batas kalurahan Pagerharjo dengan Desa Ngargoretno.

Sesuai Kesepakatan DIY – Jateng dalam Berita Acara Rapat Nomor 126/03990, terkait 13 (tiga belas) area yang belum disepakati akan dilaksanakan pembahasan lanjutan pada tahun anggaran 2024.

4. Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Fasilitas Penataan Wilayah

Permasalahan

Selain batas luar dengan Provinsi Jawa Tengah, batas antar Kabupaten/Kota di DIY juga sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan skala lampiran peta yang berbeda-beda yaitu 1:40.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:18.000 dan 1:5.000. Dengan skala peta yang masih kecil tersebut menyebabkan pada area-area tertentu terutama di wilayah strategis dan berpotensi ekonomi ditemukan permasalahan karena batas daerah yang berdasarkan garis pada peta tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Garis batas yang diatur dalam Permendagri tersebut juga dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan juga Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu, pesatnya pembangunan di wilayah perkotaan membuat garis batas pada peta banyak memotong obyek bangunan, baik rumah warga atau bangunan lainnya. Ketidakpastian garis batas menyebabkan masyarakat yang tinggal di sekitar garis batas mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik yang berbasis wilayah, seperti pengurusan dokumen kependudukan, surat izin mendirikan bangunan (IMB), pengajuan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) serta permasalahan berbasis kewilayahan lainnya.

Solusi

Pada permasalahan di atas solusi yang bisa dilakukan adalah proses pendetailan garis batas Kabupaten/Kota dengan skala yang lebih besar. Merujuk Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah disebutkan bahwa “Pada kondisi tertentu (misalnya titik-titik yang dianggap berpotensi perbedaan pendapat terhadap batas) disyaratkan untuk dibuatkan peta situasi dan digambarkan dengan skala 1 : 1.000”. Selain itu pendetailan garis batas tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, di mana disebutkan bahwa salah satu rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta adalah penyediaan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 5.000.

2.3.10.3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIY)

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah yang dikenal sebagai tempat yang ramah dan terbuka bagi kalangan siapa pun. Kondisi itu menunjukkan bahwa DIY merupakan wadah yang baik sebagai percontohan kehidupan yang beragam, multikultural, toleran dan nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Upaya pembinaan kesatuan dan stabilitas politik yang ada di DIY, menjadi modal utama dalam membentuk masyarakat madani dan merupakan *benefit* yang mendukung upaya Pemda DIY dalam mewujudkan DIY sebagai pusat budaya, pendidikan, dan tujuan wisata.

Situasi Idul Fitri 1444 Hijriah yang hampir bersamaan dengan Hari Buruh; Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang diprediksi akan banyak wisatawan masuk ke wilayah DIY; serta sudah mendekatinya pemilu 2024 dan sudah memasuki masa kampanye pada tahun 2023. Beranjak dari hal tersebut, guna mewujudkan situasi kondusif wilayah DIY, Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Forkopimda dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan

guna menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun struktur FORKOPIMDA DIY diketuai oleh Gubernur DIY dan beranggotakan unsur pimpinan DPRD DIY, TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Negara Daerah, serta Pengadilan Tinggi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimda DIY dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 c.q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: DPPA/B.1/8.01.2.22.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 26 Oktober 2023 pada program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial serta Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.

Gambar 2-76 Suasana Kegiatan Deklarasi Pemilu Damai 2024 tanggal 21 November 2023



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, 2024

2. Komite Intelijen Daerah (Kominda)

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keanekaragaman etnik, suku, budaya, agama, bahasa dan budaya yang ada di DIY tak pelak membuat situasi toleransi di Yogyakarta menuai beragam tantangan. Benturan budaya antara kelompok agama puritan dan sinkretis telah mempertegas batas-batas sosial dan menimbulkan ketegangan sosial yang pada tingkat ekstrem dapat berujung pada perpecahan serta konflik sosial di masyarakat. Guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di DIY, perlu dilakukan upaya deteksi dini dan cegah dini potensi kerawanan oleh jajaran intelijen yang diwadahi dalam Komite Intelijen Daerah (KOMINDA). Forum tersebut dibentuk dalam rangka meningkatkan optimalisasi koordinasi antar unsur intelijen sehingga proses harmonisasi hubungan fungsional dan upaya sinkronisasi serta sinergi penyelenggara intelijen dalam rangka tercapainya tugas dan fungsi intelijen dapat terlaksana dengan baik.

3. Materi Koordinasi

a) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Pada tahun 2023, materi koordinasi yang dibahas dalam forum berkaitan dengan situasi dan kondisi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain aspek kondusivitas daerah (keamanan, ketertiban dan ketenteraman), khususnya menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah, Natal 2023, Tahun Baru 2024 dan situasi politik menjelang Pemilu 2024.

b) Komite Intelijen Daerah (Kominda)

Materi koordinasi yang ditekankan yakni berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi wilayah DIY, permasalahan menonjol yang terjadi, serta deteksi dini dan cegah dini potensi kerawanan sebagai dampak dari permasalahan-permasalahan strategis di tingkat lokal, nasional, regional dan global, yang diperkirakan akan berdampak pada stabilitas dan kondusivitas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Instansi Vertikal yang Terlibat

a) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Instansi vertikal yang terlibat dalam Forkopimda, antara lain DPRD DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, dan Badan Intelijen Negara Daerah DIY.

b) Komite Intelijen Daerah (Kominda)

Instansi vertikal yang terlibat dalam Kominda, antara lain Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, dan Kejaksaan Tinggi DIY.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

a) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Pada tahun 2023, kegiatan Forkopimda DIY didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY sebesar Rp 1.710.963.900 melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

b) Komite Intelijen Daerah (Kominda)

Sejak Tahun Anggaran 2018, fasilitasi kegiatan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) DIY.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dalam lingkup Pemda DIY, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY.

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

Secara umum, tercatat beberapa kegiatan yang telah dikoordinasikan dalam Forkopimda DIY selama tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut.

- Menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah Idul Fitri 1444 Hijriah dan Natal Tahun 2023;
- Antisipasi gangguan keamanan di DIY jelang Idul Fitri 1444 Hijriah, serta Natal dan Tahun Baru Tahun 2023/2024;
- Menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, bahan bakar minyak, LPG, dan stok uang tunai selama perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, serta Natal dan Tahun Baru Tahun 2023/2024;
- Kesiapan obyek wisata dalam mengelola wisatawan yang masuk saat libur Idul Fitri 1444 Hijriah, serta Natal dan Tahun Baru Tahun 2023/2024;

- e. Menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan, serta kelancaran mobilitas warga yang datang dan keluar DIY saat libur Idul Fitri 1444 Hijriah, serta Natal dan Tahun Baru Tahun 2023/2024;
- f. Menjaga stabilitas politik serta berpartisipasi dan berperan aktif pada Pemilu 2024 secara jujur, adil, santun, berbudaya dan bermartabat serta mendukung pelaksanaan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa.

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan koordinasi, yakni tersusunnya rekomendasi kebijakan bagi Kepala Daerah dan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan di wilayah DIY untuk mengambil peran masing-masing pihak dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah menjelang perayaan hari besar nasional agar tetap aman, tertib, dan tentram. Hasil tersebut secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut.

a) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Hasil rapat koordinasi Forkopimda DIY Jelang Idul Fitri 2023, antara lain:

- 1) Survei potensi pergerakan masyarakat selama masa Lebaran 2023 (1444 H) yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT). Berdasarkan hasil survei tersebut, diprediksi pergerakan masyarakat mencapai 123,8 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 14,2% dari prediksi pergerakan masyarakat saat Lebaran 2022 lalu yang hanya 85,5 juta orang (31,6 %) dan Tahun 2023 123,8 Juta orang (45,8%). Berdasarkan hasil survei, asal pergerakan masyarakat diprediksi didominasi dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 62,5% atau 77,3 juta orang;
- 2) Secara umum kondisi pasokan bahan pokok masyarakat masih aman dan cenderung melimpah, volume permintaan masih stabil pada tingkat distributor dan distribusi pasokan dari distributor ataupun *supplier* sangat aman sehingga memastikan keamanan pasokan, meski terjadi sedikit kenaikan harga di pasaran namun tidak signifikan sehingga perbedaan harga tipis antar wilayah Kabupaten/Kota;
- 3) Dalam rangka memastikan kesiapan sektor wisata khususnya destinasi wisata, industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Dinas Pariwisata DIY menghimbau seluruh *stakeholder* pariwisata untuk :
 - a. tetap membudayakan cara hidup bersih, sehat, aman dan penanganan sampah yang baik;
 - b. melakukan pemantauan dan pengawasan khususnya di destinasi wisata yang berpotensi mengalami tingkat kunjungan tinggi, rawan bencana dan memiliki wahana berisiko (termasuk *jeep*/kendaraan wisata);
 - c. selalu menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan pihak terkait dalam menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas.

Hasil rapat koordinasi Forkopimda DIY Deklarasi Pemilu Damai 2024:

- 1) Seluruh pihak terkait dalam Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyatakan komitmennya untuk menciptakan Pemilu yang aman dan damai sebagai cerminan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjunjung tinggi prinsip demokrasi;
- 2) Agar Pemilu Damai tidak semata-mata dimaknai sebagai slogan, tetapi sebagai ikhtiar, untuk menciptakan atmosfer yang kondusif. Menjaga kedamaian selama Pemilu adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali;
- 3) Perlu terus melakukan koordinasi yang sinergis dengan penyelenggara dan peserta Pemilu untuk memastikan bahwa seluruh elemen yang terlibat berpartisipasi dan berperan aktif pada Pemilu 2024 secara jujur, adil, santun, berbudaya dan bermartabat serta mendukung pelaksanaan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa.

Hasil rapat koordinasi Forkopimda DIY Jelang Natal dan Tahun Baru 2022/2023:

- 1) Berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan RO, wilayah DIY diprediksi akan mengalami lonjakan kedatangan wisatawan dan arus keluar masuk kendaraan saat libur Natal dan Tahun Baru kali ini, untuk itu perlu dilakukan koordinasi yang komprehensif antar seluruh *stakeholder* terkait guna memastikan perayaan hari raya dan libur Natal dan Tahun Baru di DIY dapat terselenggara dengan baik, serta berjalan aman dan lancar;
- 2) Mengatur pola *traffic light* untuk mengurangi kepadatan kendaraan di kota, serta rekayasa lalu lintas agar masyarakat yang masuk ke DIY hanya untuk melintasi (tidak tujuan ke Jogja) diarahkan tidak masuk ke kota, bisa lewat *Ring Road*. Demikian juga untuk kendaraan yang dari arah Kulon Progo, bisa diarahkan lewat JJLS, untuk mengurangi beban Kota Jogja.

b) Komite Intelijen Daerah (Kominda)

Hasil dari rapat koordinasi Kominda, antara lain:

- 1) Menjamin kepada seluruh masyarakat DIY untuk bisa mengikuti pemilu dengan aman. Pelaksanaan pemilu 2024 dalam perspektif Intelijen memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. Berbagai potensi kerawanan ATHG tahapan pemilu 2024 yang perlu menjadi atensi adalah berkembangnya polarisasi politik dan penyampaian isu sara, perang media dan konflik antar pendukung parpol/capres;
- 2) Masa kampanye telah dimulai sejak tanggal 28 November 2023, untuk kampanye terbuka baru bisa dimulai pada tanggal 21 Januari 2024. Namun potensi mobilisasi massa tetap ada sejak tahapan kampanye dimulai. Sehingga perlu diwaspadai adanya mobilisasi massa yang tidak lepas dari konvoi yang bisa menjadi potensi gesekan antar masa pendukung;
- 3) Tanggal 1 Desember besok akan diperingati sebagai Hari Merdeka OPM dan kemudian tanggal 2 Desember 2023 juga akan ada aksi dari FPI di Monas, merupakan ancaman tersendiri bagi DIY untuk menjaga stabilitas wilayah.

Dari hasil koordinasi kedua forum tersebut, dapat diperoleh beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut.

- 1) Terjadi pembahasan terkait masalah aktual di wilayah DIY yang berpotensi mengancam stabilitas wilayah, baik yang direkomendasikan oleh Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja di wilayah Pemda DIY, sehingga potensi konflik sosial dapat dideteksi secara dini dan dapat ditemukan solusi pemecahan masalah secara lebih cepat dan akurat.
- 2) Terwujudnya fasilitasi hubungan kerja antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah dengan Pemda DIY serta hubungan kerja antar instansi di lingkup Pemda DIY.
- 3) Diperoleh rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan Daerah terkait kebijakan yang perlu diambil dalam rangka deteksi dini ancaman stabilitas wilayah di DIY.

7. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana telah dijabarkan, yakni Hasil dan Manfaat Koordinasi, telah dilaksanakan beberapa tindak lanjut, antara lain:

a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

1. Berkaitan dengan masalah transportasi dan kepadatan arus lalu lintas, Polda DIY bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DIY/Kab/Kota untuk melakukan rekayasa lalu lintas agar para pemudik yang melintas DIY tidak memasuki wilayah kota Yogyakarta.

Keberadaan posko-posko juga di harapkan mampu memberi informasi keluar masuknya kendaraan dari/keluar wilayah DIY.

2. Guna menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok masyarakat perlu adanya upaya sosialisasi belanja bijak bagi konsumen, ajakan peduli untuk bersinergi pengendalian harga bahan pangan baik pedagang, distributor, konsumen dan media, serta penyebarluasan informasi ketersediaan pasokan melalui media cetak, elektronik dan media sosial.
3. Pemantauan ke tempat wisata untuk menginformasikan tarif (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) di awal kepada para wisatawan sehingga tidak menimbulkan permasalahan (seperti misalkan tarif becak, andong, tarif parkir, harga kuliner, retribusi masuk tempat wisata, dll) dan tidak menimbulkan pemberitaan yang dapat memberikan citra negatif bagi pariwisata di DIY.
4. Mengenai Pemilu 2024, seluruh *stakeholder* akan berpartisipasi dan berperan aktif pada Pemilu 2024 secara jujur, adil, santun, berbudaya dan bermartabat serta mendukung pelaksanaan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Untuk partai politik akan berkampanye secara produktif dengan mengedepankan unsur budaya dan kearifan lokal dan tidak melakukan politik uang, politisasi SARA, menyebarkan berita HOAKS, provokasi dan ujaran kebencian.

b. Kominda

1. Terkait kerawanan pada masa pemilu 2024, seluruh *stakeholder* telah berkomitmen untuk bersinergi dan menjaga netralitas sebagai ASN untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.
2. Pembuatan posko-posko pemilu yang akan mengamankan kondisi lalu lintas di beberapa titik yang dirasa akan menimbulkan potensi konflik.
3. Kegiatan deteksi dini dan cegah dini potensi kerawanan wilayah DIY dilakukan pada semua sektor, tidak hanya terfokus pada pemilu 2024. Untuk itu tetap dilaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap potensi kerawanan, pengamanan melalui kegiatan operasi, serta penggalangan terhadap pihak-pihak tertentu guna meredam potensi kerawanan dan menciptakan kondisi atau opini tertentu.

8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada.

2.2.11. CAPAIAN KINERJA FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENGAWASAN)

2.2.11.1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY)

1. Program dan Kegiatan

Penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah menjadi pelaksanaan urusan yang krusial pada pemerintah daerah. Pembangunan daerah dimulai pada tahapan perencanaan dengan penentuan tujuan, sasaran, indikator serta target pembangunan. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pelaksana penunjang urusan perencanaan adalah memastikan semua perangkat daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan, sasaran perangkat daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perangkat daerah di DIY juga perlu memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah. Sasaran perangkat tahun 2023 sesuai Renstra yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 ada 2, yaitu : 1) Meningkatkan Tata

Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah, dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dan 2) Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan, dengan indikator Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah. Capaian kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-163 Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2023 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	nilai	A	A	A	100	A	100
Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah	%	86,42	86	97,25	113,08	90,48	107,5

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, 2024

Pada tahun 2023, Bappeda memperoleh kategori reformasi birokrasi A dengan nilai capaian 95,43, sedangkan untuk capaian sasaran utama sebesar 97,25% dengan persentase realisasi 113,08%. Angka 97,25% didapat dari perhitungan meta indikator di mana meta indikator sasaran adalah Jumlah Indikator sasaran PD tahun n yang tercapai dibagi Jumlah Indikator sasaran PD dalam RPD x 100%. Jumlah indikator sasaran PD yang tercapai pada tahun 2023 sebanyak 106 indikator dari total 109 indikator. Realisasi tersebut telah melampaui target pada tahun 2023 yaitu sebesar 86%. Faktor keberhasilan pencapaian sasaran Bappeda didukung oleh koordinasi lintas sektor yang baik, konsistensi perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaporan, serta perbaikan sistem perencanaan dan pelaporan secara kontinyu.

Rincian capaian kinerja program, dan sub kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2-164 Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2023

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.781.800	23.095.100	89,58	100	100
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.685.500	17.819.000	98,50	100	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.378.000	29.034.197	92,53	100	100
		Penyediaan Gaji	16.524.457.901	16.191.080.774	97,98	100	100

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
		dan Tunjangan ASN					
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.990.100	37.840.100	90,12	100	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.976.000	5.464.000	60,87	100	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	23.924.000	21.108.500	88,23	100	100
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.540.000	12.540.000	100	100	100
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	133.188.200	80.585.475	60,51	100	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.980.500	8.959.700	59,81	100	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.999.500	35.165.800	74,82	100	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.547.400	32.442.536	88,77	100	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.475.500	25.427.300	69,71	100	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.014.400	5.793.700	96,33	100	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	556.928.200	308.445.808	55,38	100	100
		Dukungan Pelaksanaan Sistem	58.393.000	58.214.600	99,69	100	100

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.495.800	110.408.949	83,33	100	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.787.000	46.677.999	83,67	100	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	7.362.000	98,16	100	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.062.000	40.389.278	82,32	100	100
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.549.600	47.916.000	98,69	100	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	297.108.000	297.108.000	100	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.950.000	26.216.500	82,05	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227.886.400	150.717.606	66,14	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	10.150.000	10.000.000	98,52	100	100

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
		Pemeliharaan Mebel	10.880.000	10.485.000	96,37	100	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.020.000	50.650.000	99,27	100	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	253.654.000	251.921.700	99,32	100	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.711.500	24.050.000	93,54	100	100
3.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	92.300.000	82.323.549	89,19	100	100
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.143.705.900	1.003.559.899	87,75	100	100
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	969.628.900	893.677.888	92,17	100	100
		Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2.241.100	2.241.100	100	100	100
4.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi Penyusunan Dokumen	100.000.000	98.943.500	98,94	100	100

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	362.895.500	360.354.000	99,3	100	100
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.999.900	99.554.044	99,55	100	100
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138.853.600	134.223.039	96,67	100	100
JUMLAH			21.689.639.201	20.641.796.641	95,17	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, 2024

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan: Perubahan kebijakan perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat, sehingga memerlukan waktu bagi daerah untuk menyesuaikan.

Solusi: Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan antar perangkat daerah

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Tidak ada

2.2.11.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN (PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan asal usul sejarah, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam memperjuangkan keutuhan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas latar belakang itulah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan keistimewaan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keistimewaan yang dimiliki, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya diberi kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, melainkan juga harus melaksanakan urusan keistimewaan sebagai diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan Keistimewaan DIY sebagaimana termuat di dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 yaitu, Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 pasal 30, maka ditetapkan Perdaes Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemda DIY yang telah diubah dengan Perdaes Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan aturan tersebut dibentuklah *Paniradya Kaistimewan* yang memiliki beban kerja, karakteristik, tata kerja kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. *Paniradya Kaistimewan* mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan. Berikut realisasi kinerja *Paniradya Kaistimewan* pada tahun 2023:

Tabel 2-165 Target dan Realisasi Kinerja Paniradya Kaistimewan 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)*	Realisasi 2023 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan	%	100	95	100	105,26	96,50	103,62
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	predikat	A	A	A	100,00	A	100,00

Sumber: sengguh.jogjaprov.go.id, **Paniradya Kaistimewan DIY, 2024*

Dalam mendukung pelaksanaan tugas *Paniradya Kaistimewan* sebagai penyusun kebijakan urusan keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan, *Paniradya Kaistimewan* melaksanakan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (terdiri dari 6 kegiatan, 20 sub kegiatan) dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (terdiri dari 7 kegiatan, 13 sub kegiatan), yaitu:

Tabel 2-166 Capaian Kinerja Paniradya Keistimewaan Tahun 2023

Program/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Kuangan (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.526.622.423	7.464.490.958	99,17	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.540.000	6.439.850	98,47	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.317.500	5.317.300	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.804.200	2.804.050	99,99	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.729.007.723	6.674.103.096	99,18	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.420.000	36.420.000	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.246.800	1.246.700	99,99	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.090.000	3.089.750	99,99	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000	11.400.000	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.101.100	3.021.830	97,44	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.676.800	13.568.931	99,21	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.802.100	7.694.877	98,63	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.686.000	15.670.000	99,9	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.052.200	8.005.400	99,42	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.182.000	54.052.100	99,76	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000	11.734.074	83,81	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.668.800	251.668.800	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.680.000	29.573.300	99,64	100

Program/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Keuangan (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195.247.200	192.063.900	98,37	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.700.000	7.700.000	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000	128.917.000	99,17	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	19.600.573.300	19.326.361.087	98,6	100
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	630.323.000	616.377.697	97,79	100
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	385.399.000	367.749.249	95,42	100
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	780.348.000	749.541.778	96,05	100
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	590.790.000	574.584.998	97,26	100
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	600.000.000	591.639.475	98,61	100
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	400.000.000	392.995.500	98,25	100
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	498.488.000	480.402.175	96,37	100
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	946.586.000	918.314.829	97,01	100
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1.790.382.000	1.784.596.587	99,68	100
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	1.948.975.000	1.908.579.275	97,93	100

Program/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Keuangan (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	3.608.900.000	3.570.577.524	98,94	100
Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	703.842.000	702.573.200	99,82	100
Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	6.716.540.300	6.668.428.800	99,28	100

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Paniradya Kaistimewan DIY dalam meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023, antara lain:

- 1) Penguatan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor dengan *stakeholder* terkait mulai dari Pemerintah Pusat, OPD DIY dan Kabupaten/Kota, Kemantren/Kapanewon, Kalurahan sampai masyarakat umum maupun pihak swasta dalam pelaksanaan program kegiatan keistimewaan;
- 2) Kepatuhan terhadap kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemda DIY;
- 3) Penguatan strategi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keistimewaan;
- 4) Perbaikan dan pengembangan fitur pada Sistem Informasi Perencanaan Keistimewaan (Pangripta) dan Sistem Informasi Pengendalian Keistimewaan (Kenes) untuk meningkatkan kemudahan dan kelancaran dalam menunjang pelaksanaan perencanaan dan pengendalian keistimewaan.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Terdapat regulasi baru yaitu PMK Nomor 16/PMK.07/2023 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta, yang diperlukan penyesuaian lebih lanjut terkait implementasinya baik pada proses perencanaan maupun pengendalian;
- 2) Belum semua kalangan mengetahui hasil-hasil pembangunan keistimewaan yang dilaksanakan pemerintah, sedangkan harapan masyarakat terhadap capaian tujuan keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat sangat besar;
- 3) Semakin banyak pemangku kepentingan yang melaksanakan Dana Keistimewaan sehingga rentang kendali semakin meningkat.

Solusi

- 1) Bimbingan dan *coaching* perencanaan dan pengendalian yang dilaksanakan secara masif agar kesenjangan pemahaman dalam perencanaan dan pengendalian berkurang;
- 2) Mewajibkan penggunaan logo dana keistimewaan untuk produk barang/jasa maupun penyelenggaraan acara yang didanai dana keistimewaan;
- 3) Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan keistimewaan secara berjenjang sehingga penyaringan terhadap kualitas program dan kegiatan berlangsung optimal;
- 4) Pemanfaatan Sistem Informasi Pengendalian Keistimewaan (Kenes).

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

IKK Asimetris

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan keistimewaan, terdapat IKK pada masing-masing urusan keistimewaan. Pada urusan kelembagaan, beberapa di antaranya diampu oleh *Paniradya Kaistimewan*. Berikut capaian IKK pada tahun 2023:

Tabel 2-167 Capaian IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan	$X = 60\% * A + 35\% * B + 5\% * C$ A= rerata capaian fisik dan keuangan semua urusan keistimewaan B= Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebaran informasi keistimewaan C= Skor indeks kepuasan paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan Pembobotan: A= 60 B= 35 C= 5	%	89	90,04	101,17
Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan	(Jumlah lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik/ jumlah seluruh lembaga pengampu keistimewaan) dikali 100% Baik: capaian fisik lebih besar atau sama dengan 90%	%	95	100	105,26

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

1) Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan

Pada tahun 2023, Indikator “Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan” terealisasi sebesar 90,04% atau dengan capaian 101,17% dari target yang ditetapkan sebesar 89% . Capaian diperoleh dari perhitungan rerata capaian fisik dan keuangan semua urusan keistimewaan; Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebaran informasi keistimewaan; dan Skor indeks kepuasan paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan dengan bobot 60:35:5. Perhitungan capaian IKK “Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2-168 Pengukuran Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023

Sub-Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
			(Nilai x Bobot)
a. Rerata capaian fisik dan keuangan semua urusan keistimewaan	99,08	60%	59,45
b. Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebaran informasi keistimewaan	74,51	35%	26,08
c. Skor indeks kepuasan Paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan	90,17	5%	4,51
Total Nilai			90,04

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

- a) capaian fisik dan keuangan semua urusan keistimewaan diolah dari capaian kinerja fisik dan capaian keuangan program-program urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh OPD DIY/Kabupaten/Kota, dan Kemantren/Kapanewon pelaksana dana keistimewaan. Hasil penghitungan total capaian kinerja diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2-169 Pengukuran Capaian Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan Tahun 2022

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s.d Tahap III/Akhir (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	Tata Cara	-	-	-	-
2	Kelembagaan	43.989.773.850	42.973.356.957	97,69	100
3	Kebudayaan	1.117.858.933.379	1.101.870.780.594	98,57	99,91
4	Pertanahan	28.985.621.575	26.174.205.308	90,30	96,51
5	Tata Ruang	229.165.671.196	225.145.196.573	98,25	99,89
	TOTAL	1.420.000.000.000	1.396.163.539.432	98,32	99,84
	RERATA			99,08	

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

Pada tahun 2023, rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program Urusan Keistimewaan sebesar 99,08%. Angka capaian diperoleh dari rerata realisasi keuangan program Keistimewaan Urusan Tata Cara, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang sebesar 98,32% dan realisasi fisik program Keistimewaan Urusan Tata Cara, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang sebesar 99,84%.

- b) Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebaran informasi keistimewaan pada tahun 2023 didapat melalui rerata Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023. 2 (dua) variabel tersebut digunakan untuk mengukur Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebaran informasi keistimewaan karena pada masing-masing indikator penilaian terdapat unsur penilaian terhadap penyebaran informasi.

- Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. Adapun maksud dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2023 adalah mendorong percepatan dan peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik di badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penilaian dilaksanakan melalui Pengisian *Self Assesment Questionary/* Kuesioner Mandiri pada Portal e - Monev yang kemudian dinilai oleh Tim Penilai yang terdiri dari lembaga independen yaitu perguruan tinggi, BRIN, dan organisasi masyarakat. Kuesioner dibagi ke dalam 3 (tiga) variabel antara lain:
 - a) Variabel Mengumumkan
Variabel Mengumumkan adalah variabel untuk mengukur tingkat publikasi informasi yang dikemariikan wajib diumumkan secara berkala dan serta merta sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada variabel ini terdiri dari 32 pertanyaan.
 - b) Variabel Menyediakan
Variabel Menyediakan adalah variabel untuk mengukur tingkat publikasi informasi yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada variabel ini terdiri dari 20 pertanyaan.
 - c) Variabel Melayani
Variabel Melayani adalah variabel untuk mengukur kualitas dan kuantitas pemberian layanan informasi serta ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik.

Berikut perhitungan skor keterbukaan informasi publik tahun 2023 berdasarkan 3 (tiga) variabel di atas:

Tabel 2-170 Pengukuran skor keterbukaan informasi publik tahun 2023

Variabel	Hasil Penilaian	Rata-Rata Nilai
a. Variabel Mengumumkan	82	64 (Cukup Informatif)
b. Variabel Menyediakan	68	
c. Variabel Melayani	42	

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan dan melalui google form pada alamat <https://bit.ly/SKMInformasi2023>. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Jumlah responden yang dikumpulkan sebanyak 92 orang dengan karakteristik sebagai berikut:

Tabel 2-171 Karakteristik responden SKM

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	45	37,%
		PEREMPUAN	76	62,8%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	0	0%
		SLTA	13	10,70%
		DIII	21	17,40%
		S1	51	42,10%
		S2	36	29,80%
3	PEKERJAAN	PNS	63	71,90%
		TNI	5	0%
		POLRI	0	0%
		SWASTA	4	3,30%
		WIRSAUSAHA	2	1,70%%
		LAINNYA	28	23,10%
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN INFORMASI	121	100%
		LAYANAN PENGADUAN	0	0%
		LAINNYA	121	100%

Pengolahan data SKM menggunakan *excel template* olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2-172 Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,207	3,250	3,163	3,989	3,261	3,261	3,337	3,533	3,913
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	A	A
IKM Unit Layanan	85,01 (B atau Baik)								

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

Berdasarkan uraian di atas, Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 memperoleh skor 64 dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 memperoleh skor 85,01. Berikut perhitungan Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan:

Tabel 2-173 Pengukuran Skor Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

Variabel	Hasil Penilaian	Rata-Rata Nilai
a. Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	64	74,51
b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023	85,01	

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

- c) Pengumpulan data untuk menghitung “Skor indeks kepuasan paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan” melalui pemberian kuesioner kepada Parampara Praja yang berjumlah 6 (enam) anggota. Indikator yang diukur dalam memfasilitasi Parampara Praja antara lain: 1) Kepuasan terhadap Dukungan Asisten Tenaga Ahli Parampara Praja, yaitu penyediaan data-data pendukung dan analisis yang nantinya digunakan sebagai masukan bagi anggota Parampara Praja dalam menyusun rekomendasi kepada Gubernur; 2) Kepuasan terhadap Dukungan Paniradya Kaistimewan DIY, yaitu dukungan Paniradya Kaistimewan DIY kepada anggota Parampara Praja dalam hal penjadwalan kegiatan, hubungan dengan para pemangku kepentingan, penyediaan materi-materi referensi, hingga memfasilitasi dan mengakomodasi perjalanan dinas bagi Parampara Praja; 3) Kepuasan sarana prasarana, yaitu dukungan Paniradya Kaistimewan DIY dalam fasilitasi sarana prasarana seperti komputer dan kendaraan; 4) Kepercayaan terhadap Pelayanan Paniradya Kaistimewan DIY, yaitu persepsi kepercayaan anggota Parampara Praja terhadap pelayanan yang diberikan Paniradya Kaistimewan DIY dan kemampuan menjaga kerahasiaan.

Hasil penghitungan sub indikator di atas diperoleh melalui:

Tabel 2-174 Pengukuran skor indeks kepuasan Parampara Praja Tahun 2023

Sub-Indikator	Hasil Penilaian	Rata-Rata Nilai
a. Kepuasan Dukungan Asisten Tenaga Ahli Parampara Praja	90,67	90,17
b. Kepuasan dukungan sekretariat	90,00	
c. Kepuasan Sarana Prasarana	89,33	
d. Kepercayaan terhadap pelayanan	90,67	

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

Pada tahun 2023, skor indeks kepuasan Parampara Praja sebesar 90,17% yang merupakan rerata dari skor masing-masing sub indikator.

2) Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan

Indikator “Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan” diukur dengan rumus Jumlah lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik dibagi jumlah seluruh lembaga pengampu keistimewaan dikali 100%. Lembaga pengampu keistimewaan dikatakan memiliki capaian kinerja yang baik jika capaian fisik sama dengan atau lebih besar dari 90%.

Pada tahun 2023, lembaga pengampu keistimewaan sebanyak 200 OPD yang terdiri dari 35 OPD DIY, 8 OPD Kota Yogyakarta, 14 Kemantren, 26 OPD Kabupaten Bantul, 17 Kapanewon Kabupaten Bantul, 18 OPD Kabupaten Kulon Progo, 12 Kapanewon Kabupaten Kulon Progo, 22 OPD Kabupaten Gunungkidul, 18 Kapanewon Kabupaten Gunungkidul, 13 OPD Kabupaten Sleman, dan 17 Kapanewon Kabupaten Sleman. Berikut tabel realisasi fisik lembaga pengampu keistimewaan tahun 2023:

Tabel 2-175 Realisasi Fisik Lembaga Pengampu Keistimewaan Tahun 2023

No	PERANGKAT DAERAH	REALISASI FISIK (%)
DIY		
1	Biro Organisasi	100
2	Biro Hukum	100
3	Biro Tata Pemerintahan	100
4	Badan Kepegawaian Daerah	100
5	Badan Pendidikan Dan Pelatihan	100
6	Paniradya Kaistimewan	100
7	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	100
8	Dinas Sosial	100
9	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	100
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	100
11	Dinas Kebudayaan	99,97
12	Taman Budaya Yogyakarta	100
13	Museum Negeri Sonobudoyo	100
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	100
15	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	100
16	Badan Penghubung Daerah	100
17	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	100
18	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	100
19	Dinas Pariwisata	100
20	Dinas Kesehatan	100
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	100
22	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100
23	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	100
24	Dinas Kelautan Dan Perikanan	97,24

No	PERANGKAT DAERAH	REALISASI FISIK (%)
25	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan Pembiayaan Pembangunan	100
26	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100
28	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	100
29	Satuan Polisi Pamong Praja	100
30	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral	100
31	Biro Umum, Hubungan Masyarakat Dan Protokol	100
32	Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	100
33	Biro Bina Mental Spiritual	100
34	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	99,62
35	Dinas Perhubungan	97,95
KOTA YOGYAKARTA		
1	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	100
2	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta	100
3	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	100
4	Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta	100
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	100
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	99,25
7	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	100
8	Kemantren Jetis Kota Yogyakarta	100
9	Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta	100
10	Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta	100
11	Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta	100
12	Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta	100
13	Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta	100
14	Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta	100
15	Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	100
16	Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta	100
17	Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta	100
18	Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta	100
19	Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta	100
20	Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta	100
21	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	100
22	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	100
KABUPATEN BANTUL		

No	PERANGKAT DAERAH	REALISASI FISIK (%)
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	100
2	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	100
3	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	100
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	100
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	100
6	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	100
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Bantul	100
8	Inspektorat Kabupaten Bantul	100
9	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100
10	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	99,88
11	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	100
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bantul	100
13	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	100
14	Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Bantul	100
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	100
16	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bantul	100
17	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul	100
18	Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bantul	100
19	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	100
20	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul	100
21	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	100
22	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	100
23	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	93,25
24	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	100
25	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	100
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	100
27	Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul	100
28	Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul	100
29	Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul	100

No	PERANGKAT DAERAH	REALISASI FISIK (%)
30	Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul	100
31	Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul	100
32	Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul	100
33	Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul	100
34	Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul	100
35	Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul	100
36	Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul	100
37	Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul	100
38	Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul	100
39	Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul	100
40	Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul	100
41	Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul	100
42	Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul	100
43	Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul	100
KABUPATEN KULON PROGO		
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo	100
2	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo	100
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo	100
4	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulon Progo	100
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo	100
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo	100
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo	100
8	Inspektorat Kabupaten Kulon Progo	100
9	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	100
10	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo	100
11	Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Kulon Progo	100
12	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo	100
13	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo	100
14	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kulon Progo	100
15	Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	99,68
16	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	93,00
17	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	100

No	PERANGKAT DAERAH	REALISASI FISIK (%)
18	Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo	100
19	Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo	100
20	Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo	100
21	Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo	100
22	Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo	100
23	Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo	100
24	Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo	100
25	Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo	100
26	Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo	100
27	Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo	100
28	Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo	100
29	Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo	99,81
30	Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo	99,85
KABUPATEN GUNUNGKIDUL		
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul	100
2	Bagian Hukum Dan Ham Setda Kabupaten Gunungkidul	100
3	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gunungkidul	100
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul	100
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	100
6	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul	100
7	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul	100
8	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	100
9	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul	100
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul	100
11	Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Gunungkidul	100
12	Dinas Perindustrian, Koperasi, Ukm Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul	100
13	Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul	100
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul	100
15	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul	98
16	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	100
17	Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Gunungkidul	100

No	PERANGKAT DAERAH	REALISASI FISIK (%)
18	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	100
19	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul	100
20	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul	100
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul	100
22	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul	100
23	Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul	100
24	Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul	100
25	Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul	100
26	Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul	100
27	Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul	100
28	Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul	100
29	Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul	100
30	Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul	99,37
31	Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul	100
32	Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul	100
33	Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul	100
34	Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul	100
35	Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul	100
36	Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul	100
37	Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul	100
38	Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul	100
39	Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul	100
40	Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul	100
KABUPATEN SLEMAN		
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Sleman	100
2	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman	100
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	100
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman	100
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	100
6	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	100
7	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	100
8	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sleman	100
9	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman	100

No	PERANGKAT DAERAH	REALISASI FISIK (%)
10	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman	100
11	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman	100
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman	100
13	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	90,95
14	Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman	100
15	Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman	100
16	Kapanewon Depok Kabupaten Sleman	100
17	Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman	100
18	Kapanewon Godean Kabupaten Sleman	100
19	Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman	100
20	Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman	100
21	Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman	100
22	Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman	100
23	Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman	100
24	Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman	100
25	Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman	100
26	Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman	100
27	Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman	100
28	Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman	100
29	Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman	100
30	Kapanewon Turi Kabupaten Sleman	100

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

Berdasarkan tabel di atas, seluruh lembaga pengampu dana keistimewaan memperoleh capaian fisik lebih dari 90% sehingga indikator “Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan” tercapai 100% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2-176 Pengukuran Indikator “Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan”

Indikator: “Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan”		
Jumlah lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	Jumlah seluruh lembaga pengampu keistimewaan	Perhitungan
(1)	(2)	(3= 1/2*100)
200	200	100%

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

2.2.11.3. KEUANGAN (BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY)

1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran Pemda DIY yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 berupa Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan, BPKA DIY mengampu 3 (tiga) sasaran OPD yaitu Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah, Peningkatan Kualitas

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Optimalisasi Aset Pemda DIY. Capaian keberhasilan kinerja sasaran penunjang pemerintahan di Perangkat Daerah diukur dengan indikator kinerja sasaran berupa Kategori RB Perangkat Daerah. Sementara capaian keberhasilan kinerja sasaran penunjang urusan keuangan diukur dengan indikator kinerja sasaran berupa Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY beserta target dan realisasinya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2-177 Indikator Kinerja BPKA DIY Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPD	Capaian 2023 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	2	2	2	100	100	100
2	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	Rupiah	15.486.233.611	9.016.589.475	16.108.924.464	178,66	10.033.409.475	160,55

Sumber : sengguh.jogjaprov.go.id (sementara)

Guna menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset, BPKA DIY melaksanakan program kegiatan melalui 4 program, 15 kegiatan dan 65 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.617.715.591.343,- dan telah terealisasi sebesar Rp 1.564.688.622.422 atau 95,19%, sedangkan kinerja fisik terealisasi 96,72%. Rincian capaian program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2-178 Program dan Kegiatan BPKA DIY Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2023	Realisasi Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Target	Realisasi
	KEUANGAN	1.617.715.591.343	1.564.688.622.422,21	96,72	100	100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI	97.399.238.362	96.533.715.313	99,11	100	100
1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.075.200	69.452.600	97,72	100	100
1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.973.700	21.740.700	98,94	100	100
1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	31.688.600	30.951.500	97,67	100	100
1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.412.900	16.760.400	96,25	100	100
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.573.267.626	81.363.215.062	99,74	100	100
1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.300.277.626	81.094.462.462	99,75	100	100
1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	241.740.000	237.770.000	98,36	100	100
1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.750.000	17.749.700	100	100	100
1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	13.500.000	13.232.900	98,02	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2023	Realisasi Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Target	Realisasi
	Triwulanan/Semesteran SKPD					
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	96.720.000	96.720.000	100	100	100
1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	96.720.000	96.720.000	100	100	100
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.744.900	4.626.400	97,50	100	100
1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.744.900	4.626.400	97,50	100	100
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.446.617.900	1.323.021.136	91,46	100	100
1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	111.532.500	109.418.442	98,10	100	100
1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	376.872.300	354.076.370	93,95	100	100
1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	133.346.600	131.763.738	98,81	100	100
1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.857.100	35.718.800	99,61	100	100
1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	196.349.200	174.913.302	89,08	100	100
1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	39.208.800	34.112.400	87,00	100	100
1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553.451.400	483.018.084	87,27	100	100
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.131.393.400	1.110.610.262	98,16	100	100
1.07.05	Pengadaan Mebel	14.724.000	14.723.900	100	100	100
1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	634.391.200	622.704.162	98,16	100	100
1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	399.000.000	99,75	100	100
1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.278.200	74.182.200	90,16	100	100
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.253.728.736	8.865.361.578	95,80	100	100
1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.262.000	28.274.000	85,00	100	100
1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.892.787.336	3.551.857.481	91,24	100	100
1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	495.369.400	479.511.135	96,80	100	100
1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.832.310.000	4.805.718.962	99,45	100	100
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.821.690.600	3.700.708.275	96,83	100	100
1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.500.000	2.316.500	92,66	100	100
1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	972.880.700	903.938.323	92,91	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2023	Realisasi Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Target	Realisasi
	Operasional atau Lapangan					
1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.338.134.400	1.331.130.538	99,48	100	100
1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	917.532.500	878.309.954	95,73	100	100
1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	590.643.000	585.012.960	99,05	100	100
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.510.401.217.141	1.458.778.895.375,21	96,58	100	100
1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	959.622.200	845.331.400	88,09	100	100
1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	78.726.000	68.995.700	87,64	100	100
1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	77.226.000	54.958.500	71,17	100	100
1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	309.815.600	295.889.200	95,50	100	100
1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	222.515.500	183.364.000	82,41	100	100
1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	242.782.000	213.641.900	88,00	100	100
1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	28.557.100	28.482.100	99,74	100	100
1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	256.195.700	255.048.200	99,55	100	100
1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	83.660.600	83.660.600	100	100	100
1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	83.660.600	83.660.600	100	100	100
1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	83.660.600	83.660.600	100	100	100
1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan	5.213.900	4.066.400	77,99	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2023	Realisasi Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Target	Realisasi
	Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah					
1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	133.970.500	128.354.429	95,81	100	100
1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	71.310.000	71.310.000	100	100	100
1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	62.660.500	57.044.429	91,04	100	100
1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	544.108.700	456.876.700	83,97	100	100
1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13.857.800	12.795.000	92,33	100	100
1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24.234.400	16.059.400	66,27	100	100
1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	340.453.600	324.253.700	95,24	100	100
1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.051.600	4.826.600	95,55	100	100
1.04.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5.778.400	3.578.300	61,93	100	100
1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	110.777.200	59.060.400	53,31	100	100
1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	16.704.100	11.751.700	70,35	100	100
1.04.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	27.251.600	24.551.600	90,09	100	100
1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.508.507.320.041	1.457.093.284.646	96,59	100	100
1.05.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	810.277.600	790.766.680,00	97,59	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2023	Realisasi Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Target	Realisasi
1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	581.668.082.048	569.692.967.057,21	97,94	100	100
1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21.998.129.613	198.487.268	0,90	100	100
1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	904.030.830.780	886.411.063.641	98,05	100	100
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.797.409.040	2.585.701.909	92,43	100	100
1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.797.409.040	2.585.701.909	92,43	100	100
1.01.01	Penyusunan Standar Harga	535.699.000,00	516.700.800	96,45	100	100
1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	69.622.200,00	69.426.400	99,72	100	100
1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	154.885.100,00	154.306.300	99,63	100	100
1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.591.752.240	1.408.963.209	88,52	100	100
1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	208.477.000	207.281.100	99,43	100	100
1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	236.973.500	229.024.100	96,65	100	100
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.117.726.800	6.790.309.825	95,40	100	100
1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.117.726.800	6.790.309.825	95,40	100	100
1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2.410.579.000	2.322.859.522	96,36	100	100
1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	77.580.000	76.490.250	98,60	100	100
1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	371.429.400	366.371.298	98,64	100	100
1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	13.500.000	13.500.000	100	100	100
1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.473.176.900	1.443.609.181	97,99	100	100
1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.771.461.500	2.567.479.574	92,64	100	100

Sumber: LRA BPKA DIY 2023 (unaudited)

BPKA DIY sesuai tugasannya sebagai pengelola keuangan dan aset turut memberikan kontribusi terhadap ketercapaian sasaran Pemda DIY berupa Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan melalui pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset yang akuntabel yang diwujudkan dalam pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara terintegrasi. Sistem yang telah terbangun secara akuntabel didukung oleh semua Organisasi Perangkat Daerah yang secara bersama-sama mewujudkan ketercapaian tujuan dan sasaran Pemda DIY sehingga bisa mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemda.

Pada tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan penghargaan kepada Pemda DIY atas diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemda DIY. sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut. Penyusunan Laporan Keuangan sampai dengan disahkan sebagai Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD melalui serangkaian proses dengan melibatkan seluruh OPD dalam hal koordinasi, sosialisasi, konsolidasi, konsultasi dan bimbingan teknis untuk mendukung

kelancaran penyusunan pelaporan keuangan Pemda DIY. Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan diwujudkan dalam suatu sistem yang terintegrasi merupakan wujud akuntabilitas kinerja instansi.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergali secara optimal;
- 3) Pemanfaatan layanan digital untuk transaksi pendapatan belum optimal;
- 4) Sistem manajemen Barang Milik Daerah (BMD) belum berjalan secara efektif sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu :

- 1) Penyesuaian regulasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah;
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
- 4) Menyusun kerangka kebijakan yang komprehensif terkait pengelolaan BMD;
- 5) Meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lintas sektor terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

- 1) Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) telah disusun regulasi berupa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Meluncurkan program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di DIY sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023.
- 3) Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan tujuan untuk mempercepat dan memperkuat digitalisasi daerah khususnya untuk implementasi elektronifikasi transaksi pemda sehingga dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital.

Tabel 2-179 Penghargaan Yang Diperoleh Pada Tahun 2023

No	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKATAN/ JUARA KE-	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM / PIALA
1.	Badan Publik Informatif (peringkat II level Provinsi)	Komisi Informasi Daerah	II	
2.	Pemda Panutan Kategori "Tervalid"	DJPB	Kategori "Tervalid"	
3.	TP2DD Provinsi Terbaik III Wilayah Jawa-Bali	Kemenko Perekonomian	Provinsi Terbaik III Wilayah Jawa-Bali	
4.	Terbaik I Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022	Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI	Terbaik I	

Sumber: BPKA DIY, 2024

2.2.11.4. KEPEGAWAIAN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY)

1. Program dan Kegiatan

Manajemen Kepegawaian merupakan salah satu aspek penting dalam suatu organisasi secara keseluruhan, yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia. Di era disrupsi dunia saat ini dikenal sebuah istilah VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*) menggambarkan suatu ketidakpastian, tidak berarah, perubahan situasi sangat cepat yang sebab akibatnya belum jelas. Hal ini membuat perubahan dunia semakin dinamis sehingga menuntut perubahan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian yang *adaptif* dan *agile* dalam menghadapi tantangan tersebut.

Perubahan yang signifikan pada bidang teknologi, serta bidang yang lain seperti: ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini juga mempengaruhi Sumber Daya Manusia (SDM), di mana SDM merupakan salah satu faktor keberhasilan dari peran industri 4.0. Bukan hanya 4.0 tetapi saat ini dunia telah memasuki industri 5.0. Keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi ditandai dengan otomatisasi, analisis *big data*, teknologi robot serta *artificial intelligence* (AI), peningkatan kualitas SDM menjadi sangat penting terutama untuk mendukung teknologi terbaru. Kecanggihan teknologi tidak dapat ditawar lagi dalam segala aspek kehidupan, sehingga perlu disikapi secara bijak dan tepat sasaran. Hal ini mendorong pentingnya untuk menyiapkan SDM yang memiliki bakat sekaligus keterampilan yang mumpuni.

Perubahan dan penetrasi digital menuntut SDM yang lebih berkualitas dan mampu terus beradaptasi sesuai perkembangan teknologi. Kaitannya dengan sumber daya aparatur, ASN sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memiliki tugas dan fungsi selain sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik juga berperan sebagai pelayan publik. *Mindset* sebagai pelayan publik tidak lagi harus bermental dilayani tetapi harus mental melayani. Hal ini senada dengan apa yang

telah di sampaikan Gubernur DIY dalam #SultanMenyapa Perubahan Pangreh Prâdjâ ke Pamong Prâdjâ: “Esensinya bukan sekadar istilah, tetapi juga mengubah tata pemerintahannya, dari Abdi-Negara ke Abdi-Masyarakat”. Di sanalah sumber Filosofi ASN itu, dari “dilayani” menjadi “melayani”. Hidupkan birokrasi yang melayani, ASN bukan sekadar kerumunan pekerja kantor, tapi insan peradaban sarat empati.

Pengetahuan yang dimiliki pun harus global didukung dengan peningkatan keahlian yang dapat mendorong peningkatan kompetensi. Dalam menyikapi perkembangan global, maka ASN di era Revolusi Industri 4.0, tidak lagi hanya bersikap statis tetapi dinamis dengan kemampuan menguasai, mengatur dan mengendalikan teknologi, terutama teknologi informasi. ASN harus dapat beradaptasi dengan revolusi Industri 4.0 melalui mempelajari, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang terus berkembang dengan cepat. Industri 4.0 memberikan banyak peluang dan kesempatan untuk menjadikan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi tersebut.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Kebijakan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional.

Reformasi birokrasi khususnya reformasi sumber daya aparatur di lingkungan Pemda DIY sangat memerlukan adanya perubahan manajemen kepegawaian yang mampu mendukung pembangunan tata pemerintahan yang demokratis, desentralistis dan dinamis serta ekonomi pasar sosial yang semakin terbuka, sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintah dan pemerintah daerah.

Disahkannya Undang-Undang ASN pada 31 Oktober 2023 mendorong percepatan Transformasi Manajemen ASN. Terdapat 7 (tujuh) hal yang dituangkan dalam Undang-Undang ini yaitu terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN yang dibuat lebih fleksibel dan kompetitif, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN dan penguatan budaya kerja dan citra institusi.

Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat ini menjadi wacana yang mengemuka baik pada sektor publik maupun privat. Hal ini dipicu oleh kemajuan teknologi dan pengetahuan yang pesat maupun perkembangan budaya. Pada sektor penyelenggaraan pemerintahan, upaya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur mutlak dilaksanakan guna menjawab kritik dan sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dunia usaha (*Corporate Governance*) dan masyarakat (*Civil Society*) dapat terlayani dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah penting apabila upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan.

Percepatan pengembangan kompetensi dalam Undang-Undang ASN terbaru diatur cukup komprehensif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban. Di era yang begitu dinamis pengembangan kompetensi adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting untuk kinerja organisasi, kewajiban untuk belajar secara terus menerus (*continuous learning*) menjadi tanggung jawab bersama. Akses kemudahan belajar bagi ASN dapat melalui *corporate university* yang dipenuhi secara efisien. Pengembangan kompetensi merupakan dasar dalam peningkatan kemampuan adaptif, hal ini menjadi salah satu jati diri aparatur sipil negara (ASN). Adaptif dimaknai erat dengan semangat dan kemampuan berinovasi, kreatif, serta proaktif menghadapi perubahan.

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individu pegawai menuju perspektif manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis (*strategic human resource management*). Pengembangan ini bertujuan untuk menyediakan sumber daya aparatur sipil negara unggulan yang selaras dengan dinamika perubahan misi aparatur sipil negara maupun visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aspek kepegawaian yang menjadi unsur pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan *core business* Badan Kepegawaian Daerah DIY. Dalam melaksanakan aspek kepegawaian, pada tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah DIY melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu Program Kepegawaian Daerah yang terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari 7 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.

Tabel 2-180 Program dan Kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2023

No	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan	
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KISTIMEWAAN URUSAN KEMBAANGAN DAN KETATALAKSANAAN	1.321.250.200	100,00	100,00	1.297.066.580	98,17
1.1	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	1.321.250.20	100,00	100,0	1.297.066.580	98,17
1.1.1	4.01.10.5.02.02	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	501.250.200	100,00	100,00	491.412.293	98,04
1.1.2	4.01.10.5.02.02	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	820.000.000	100,00	100,00	805.654.287	98,25
2	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.583.610.347	100,00	100,00	25.971.106.400	90,86

No	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan	
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2.1	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.133.300	100,00	100,00	68.980.805	99,78
2.1.1	5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.330.600	100,00	100,00	49.303.378	99,94
2.1.2	5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.395.200	100,00	100,00	4.382.415	99,71
2.1.3	5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.407.500	100,00	100,00	15.295.012	99,27
2.2	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.599.276.147	100,00	100,00	13.514.435.447	99,38
2.2.1	5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.532.429.747	100,00	100,00	13.447.773.363	99,37
2.2.2	5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.504.500	100,00	100,00	48.364.387	99,71
2.2.3	5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.428.000	100,00	100,00	3.408.000	99,42
2.2.4	5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14.913.900	100,00	100,00	14.889.697	99,84
2.3	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.480.000	100,00	100,00	15.480.000	100,00
2.3.1	5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.480.000	100,00	100,00	15.480.000	100,00
2.4	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.429.100	100,00	100,00	413.657.958	99,57
2.4.1	5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.181.700	100,00	100,00	20.156.460	99,87
2.4.2	5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.925.800	100,00	100,00	27.827.206	99,65
2.4.3	5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah	20.001.900	100,00	100,00	20.001.900	100,00

No	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan	
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
		Tangga					
2.4.4	5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.462.000	100,00	100,00	64.394.236	99,89
2.4.5	5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.843.200	100,00	100,00	6.720.000	85,68
2.4.6	5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.014.500	100,00	100,00	274.558.156	99,83
2.5	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.739.938.000	100,00	100,00	10.287.629.705	80,75
2.5.1	5.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.560.600	100,00	100,00	91.395.000	96,65
2.5.2	5.03.001.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.560.000.000	100,00	100,00	10.111.171.705	80,50
2.5.3	5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.377.400	100,00	100,00	85.063.000	99,63
2.6	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.329.589.900	100,00	100,00	1.256.848.685	94,53
2.6.1	5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.518.000	100,00	100,00	18.056.736	97,51
2.6.2	5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	322.516.700	100,00	100,00	276.731.027	85,80
2.6.3	5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	988.555.200	100,00	100,00	962.060.922	97,32
2.7	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.763.900	100,00	100,00	414.073.800	99,83
2.7.1	5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	11.005.400	100,00	100,00	10.960.000	99,59

No	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan	
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
2.7.2	5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.989.900	100,00	100,00	169.654.700	99,80
2.7.3	5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.989.600	100,00	100,00	118.914.100	99,94
2.7.4	5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.779.000	100,00	100,00	114.545.000	99,80
3	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.733.315.500	100,00	100,00	5.428.669.972	94,69
3.1	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	1.016.770.200	100,00	100,00	963.209.145	94,73
3.1.1	5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	8.2554.600	100,00	100,00	7.928.583	96,05
3.1.2	5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	464.143.500	100,00	100,00	362.009	89,49
3.1.3	5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	270.459.000	100,00	100,00	267.060.087	98,74
3.1.4	5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	233.672.000	100,00	100,00	233.322.504	99,85
3.1.5	5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	40.241.100	100,00	100,00	39.535.962	98,25
3.2	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	803.361.700	100,00	100,00	731.897.666	91,10
3.2.1	5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	127.350.700	100,00	100,00	122.673.351	96,33
3.2.2	5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	182.522.300	100,00	100,00	172.939.015	94,75

No	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan	
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
		ASN					
3.2.3	5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	493.488.700	100,00	100,00	436.285.300	88,41
3.3	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	3.772.643.300	100,00	100,00	3.602.160.791	95,48
3.3.1	5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	781.255.700	100,00	100,00	747.876.491	95,73
3.3.2	5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	199.898.500	100,00	100,00	176.070.255	88,08
3.3.3	5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.100.630.200	100,00	100,00	2.016.389.458	95,99
3.3.4	5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	650.074.400	100,00	100,00	626.258.170	96,34
3.3.5	5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	6.970.000	100,00	100,00	6.963.993	99,91
3.3.6	5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	33.814.500	100,00	100,00	28.602.424	84,59
3.4	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	140.540.300	100,00	100,00	131.402.370	93,50
3.4.1	5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.210.200	100,00	100,00	34.329.996	97,50
3.4.2	5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	12.218.000	100,00	100,00	3.980.902	32,58
3.4.3	5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	9.443.500	100,00	100,00	9.426.965	99,82
3.4.4	5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	78.226.600	100,00	100,00	78.224.507	100,00
3.4.5	5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5.442.000	100,00	100,00	5.440.000	99,96
Jumlah			35.638.176.047	100,00	100,00	32.696.842.952	91,75

Sumber: BKD DIY, 2024

Penerapan Manajemen ASN membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan sistem merit yang merupakan ruh dari tercapainya Manajemen ASN yang profesional, efisien serta efektif. Pada tahun 2022, Pemda DIY mendapatkan predikat “sangat baik” dalam penerapan Sistem Merit setelah

dilakukan penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penilaian ini meliputi 8 (delapan) aspek yaitu:

1. perencanaan kebutuhan;
2. pengadaan;
3. pengembangan karier;
4. promosi dan mutasi;
5. manajemen kinerja;
6. penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. perlindungan dan pelayanan; dan
8. sistem informasi.

Predikat “sangat baik” pada penilaian Sistem Merit Pemda DIY Tahun 2020 diperoleh dengan nilai 349 dengan indeks 0,85. Meningkat dari tahun 2020 Pemda DIY mendapat nilai nilai 342 dengan indeks 0,83. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 pasal 18 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa penilaian penerapan Sistem Merit dilaksanakan 2 tahun sekali bagi instansi yang memperoleh predikat “sangat baik.

Perencanaan kebutuhan dilakukan dengan didasarkan pada beban kerja dan analisis jabatan serta difasilitasi menggunakan aplikasi e-formasi. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan proses rekrutmen ASN. Pemda DIY mendapatkan alokasi formasi ASN PPK yaitu sejumlah 1.042 formasi terdiri dari tenaga guru sejumlah 826 formasi, tenaga kesehatan sejumlah 106 formasi dan tenaga teknis sejumlah 110 formasi. Di mana untuk formasi guru jumlah pelamar 1.571 orang dengan rincian pelamar prioritas non seleksi 54 orang, pelamar memenuhi syarat 1.139 orang, pelamar tidak memenuhi syarat 378 orang. Untuk formasi tenaga kesehatan jumlah Pelamar 166 orang, pelamar memenuhi syarat 134 orang, pelamar tidak memenuhi syarat 32 orang. Untuk tenaga teknis jumlah pelamar 490 orang, pelamar memenuhi syarat 346 orang, pelamar tidak memenuhi syarat 144 orang.

Proses seleksi PPPK pada tahun 2023 telah sampai pada pengumuman kelulusan, tetapi belum sampai pada tahap pengangkatan dan akan dilanjutkan pada tahun 2024. Dalam proses seleksi, Badan Kepegawaian Daerah DIY melakukan kolaborasi bersama dengan BKN untuk melaksanakan proses seleksi untuk PPPK tenaga teknis, sedangkan PPPK Guru proses rekrutmen dan seleksi dilaksanakan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta PPPK tenaga medis dilaksanakan bersama Kementerian Kesehatan.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi yang dilakukan menjadi dasar pengembangan karier dan menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan jabatan. Perencanaan peningkatan kompetensi bagi ASN dilakukan dengan penyusunan rencana pengembangan kompetensi. Rencana pengembangan berupa penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi (RPK) yang berdasarkan pada kualifikasi jabatan, standar kompetensi serta rekomendasi dari hasil pemetaan pegawai. Tugas belajar dan ijin belajar dengan biaya APBD DIY di tahun 2023 sebanyak 47 orang, tugas belajar dengan biaya APBN sebanyak 6 orang dan ijin belajar dengan biaya mandiri 163. Selanjutnya pengiriman diklat teknis/fungsional sejumlah 101 orang. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II sejumlah 7 orang, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sejumlah 30, dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sejumlah 3 orang.

Pemberian penghargaan dan sanksi didasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Pemberian penghargaan ini meliputi pemberian Piagam Satyalancana Karya Satya yang merupakan penghargaan pengabdian berdasarkan masa kerja. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai. TPP diberikan setelah melewati beberapa penilaian baik penilaian kinerja instansi maupun penilaian prestasi kinerja pegawai dan juga penilaian disiplin pegawai. Pemda DIY memberikan *reward* dan juga menerapkan sanksi atau hukuman bagi pegawai yang melakukan pelanggaran hukum atau disiplin, baik ringan, sedang maupun berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2022 telah diselesaikan kasus pelanggaran disiplin PNS sejumlah 33 kasus. Pemberian perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan dilakukan dengan melakukan bimbingan konseling psikologi kepada pegawai baik secara kelompok maupun individu dengan tetap memperhatikan kerahasiaan masalah masing-masing individu dan berusaha memberikan solusi.

Orkestrasi pada sistem layanan kepegawaian mulai dibangun pada tahun 2021 melalui Aplikasi ASN MEMAYU. Pada tahun 2023 BKD DIY telah mengembangkan fitur-fitur pada aplikasi ASN Memayu sebagai wadah bagi aplikasi kepegawaian yang ada di lingkungan Pemda DIY agar lebih mudah digunakan dan berbasis *apps*. Aplikasi ini diharapkan dapat mengintegrasikan layanan kepegawaian untuk memberikan kemudahan bagi ASN di lingkungan Pemda DIY dalam urusan administrasi kepegawaian seperti penilaian kinerja, kenaikan pangkat, pensiun dan mutasi pindah wilayah kerja.

Tabel 2-181 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kepegawaian Daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Capaian 2023	2023		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah (1=AA;2=A;3=BB;4=B;5=CC;6=C;7=D)	Nilai	n/a	A	A	A	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan Manajemen ASN dengan Indikator persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	%	n/a	81.71	70.1	81.71	116,56 %

Sumber: BKD DIY, 2024

Urusan kepegawaian memiliki 2 (dua) sub sasaran kegiatan yang pertama meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di perangkat daerah dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah Nilai A. Untuk sub sasaran kegiatan yang kedua adalah Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN dengan indikator persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN dengan target persentase 70.1%. Formulasi perhitungannya adalah persentase kualitas pengelolaan manajemen

ASN ditentukan dari rata-rata persentase pemenuhan pegawai ditambah persentase pemenuhan pemutakhiran data pegawai ditambah persentase pemenuhan kompetensi pegawai ditambah persentase kompetensi individu yang terpetakan.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Alokasi dan distribusi ASN secara kuantitas dan kualitas masih belum seimbang dan merata;
- 2) Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi ASN;
- 3) Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN;
- 4) Masih adanya *missmatch* penempatan PNS dalam jabatan;
- 5) Dinamika Perubahan Regulasi Kepegawaian yang sangat cepat;
- 6) Integritas dan Kinerja ASN dinilai belum optimal oleh masyarakat;
- 7) *Minus Growth*, di mana jumlah pegawai pensiun lebih banyak dari pegawai masuk.

Solusi

- 1) Melaksanakan redistribusi ASN dengan memperhatikan kualifikasi jabatan dan ketersediaan SDM;
- 2) Memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pengembangan kompetensi ASN yang didukung dengan infrastruktur yang memadai;
- 3) Meningkatkan kesempatan bagi ASN dalam upaya pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang disediakan;
- 4) Rotasi dan mutasi PNS Pemda DIY secara periodik dan pengembangan kompetensi PNS bentuk pendidikan untuk penyesuaian penempatan PNS dalam jabatan;
- 5) Responsif/adaptif terhadap perubahan regulasi kepegawaian yang sangat cepat, menyusun regulasi daerah sebagai tindak lanjut dari dinamika perubahan regulasi kepegawaian pusat jika diperlukan;
- 6) Penguatan penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

1) Anugrah Meritokrasi

Pada Tahun 2022 Pemda DIY melalui BKD DIY memperoleh penilaian “sangat baik” dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Ketua KASN Nomor 63/KEP.KASN/C/XI/2022 Tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemda DIY.

Gambar 2-77 Penerimaan Penghargaan Anugrah Meritokrasi



Sumber: BKD DIY, 2024

2) BKN Award 2023

Tahun 2023 BKD DIY meraih 5 BKN Awards yang terdiri dari:

1. BKN Awards 2023 Kategori implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik se-Indonesia Peringkat 1.
2. BKN Awards 2023 Kategori Pengembangan Kompetensi Peringkat 1
3. BKN Award Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT Peringkat 3
4. BKN Award Perencanaan kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian Peringkat 3
5. BKN Awards 2023 Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Peringkat 4

Gambar 2-78 Penerimaan Penghargaan BKN Award 2023



Sumber: BKD DIY, 2024

3) Penganugerahan Dari Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP) Kominfo Yogyakarta sebagai Mitra Pemerintah Daerah Terbaik *Government Transformation Academy* Tahun 2023.

Gambar 2-79 Piagam Penghargaan sebagai Mitra Pemerintah Daerah Terbaik *Government Transformation Academy* Tahun 2023



Sumber: BKD DIY, 2024

2.2.11.5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Sebagai unsur sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) turut dituntut untuk terus meningkatkan kualitasnya demi mewujudkan target dan tujuan organisasi. Adapun peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dapat dilakukan melalui pengembangan kompetensi. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi yang dilakukan melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Pengembangan kompetensi merupakan kewajiban setiap ASN yang bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyebutkan bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja. Dari pengembangan kompetensi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan keahlian personal ASN, melainkan juga dapat mendongkrak performa institusi.

Pengembangan kompetensi ini salah satunya dilakukan melalui pelatihan. Hal paling utama dalam pelatihan adalah *output* program pengembangan kompetensi mampu menghasilkan perubahan sikap dan perilaku, selain peningkatan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN, agar menjadi ASN yang profesional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Pelatihan untuk pengembangan kompetensi ASN dibagi dalam dua bentuk, yakni pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal. Pelatihan klasikal menekankan pada kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kelas, seperti pelatihan struktural, seminar, lokakarya, kursus dan sebagainya. Sementara pelatihan nonklasikal menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas, seperti *coaching*, *mentoring*, *e-learning*.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY dan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakan fungsi antara lain perumusan kebijakan dan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis, fungsional, manajerial dan sosial kultural bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, maka kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dapat dilihat pada tabel target dan realisasi kinerja urusan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

Tabel 2-182 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPD (2026)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPD 2023-2026	Capaian 2023 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
			Target	Realisasi	Persentase		
Persentase ASN yang telah mendapatkan pelatihan 20 JPL dalam 1 tahun	Persen	13,51	13,9	80,39	578.35	16,09	499,63
Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A	A	A	100	A	100

Sumber: Bandiklat DIY, 2024

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mendapatkan pelatihan 20 JPL dalam 1 tahun pada tahun 2023 ini adalah sebesar 80,39%. Capaian realisasi tersebut sesuai dengan perhitungan meta indikator Jumlah ASN Pemda DIY yang telah mendapatkan pelatihan 20 JPL dalam 1 tahun sebanyak 8.070 orang dibagi Jumlah ASN Pemda DIY sebanyak 10.038 orang dikali 100%. Terdapat peningkatan capaian indikator kinerja dari tahun 2022 yang sebelumnya sebesar 13,51% meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 80,39%. Peningkatan realisasi tersebut dipengaruhi oleh pengembangan *Corporate University* Pemda DIY yang bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur secara terintegrasi melalui pelatihan *smart learning*.

Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang *Corporate University* (Corpu) Pemda DIY, sebagai sekretariat Corpu Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY memiliki tugas dan fungsi dalam mengakomodir pengembangan kompetensi melalui pelatihan secara terintegrasi sehingga banyak ASN di Pemda DIY yang dapat mengakses pelatihan secara mandiri baik yang dilaksanakan oleh Bandiklat DIY maupun pelatihan di OPD masing-masing.

Pada sasaran kedua Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yaitu Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah dengan Indikator Kinerja Kategori RB Perangkat Daerah, realisasi capaian sebesar 100% dengan nilai kategori A. Sesuai dengan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023 dibandingkan dengan Nilai RB Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2022 sebesar 84,63 dengan kategori A dan predikat Memuaskan, pada tahun 2023 ini Nilai RB Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY meningkat menjadi 92,05 dengan kategori A dan predikat Memuaskan.

Melalui APBD pada tahun anggaran 2023, Badan Pendidikan dan Pelatihan telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebanyak 49 angkatan yang terdiri dari Diklat Penjenjangan (Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 10 angkatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II sebanyak 1 angkatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 3 angkatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) sebanyak 5 angkatan, Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 1 angkatan, Diklat Keistimewaan sebanyak 9 angkatan dan Orientasi PPPK sebanyak 20 angkatan.

Jumlah anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan melalui dana APBD tahun 2023 berjumlah Rp24.677.311.001,- yang terdiri dari belanja operasi sejumlah Rp24.440.177.901,- dan belanja modal sejumlah Rp237.133.100,-. Jumlah program yang didanai melalui APBD yang dilaksanakan meliputi 3 program, 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Capaian kinerja anggaran belanja untuk tahun 2023 sejumlah 88,06%. Dari total anggaran sejumlah Rp24.677.311.001,- terserap Rp21.731.331.763,-. Rendahnya serapan anggaran tersebut dipengaruhi adanya efisiensi anggaran dalam kegiatan seperti efisiensi kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan. Selain itu adanya regulasi yang menyebabkan tidak semua anggaran belanja dalam kegiatan dapat terserap secara maksimal. Realisasi kinerja fisik kegiatan untuk tahun 2023 sebesar 100%. Berikut disajikan tabel jumlah anggaran belanja langsung melalui program dan kegiatan tahun 2023 :

**Tabel 2-183 Program dan Kegiatan
Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2023**

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.508.661.000	1.368.137.297	90,69	100	100
1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	1.508.661.000	1.368.137.297	90,69	100	100
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.800.938.301	13.529.384.732	98,03	100	100
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.874.000	70.715.050	98,39	100	100
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.259.060.721	10.093.319.539	98,38	100	100
2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.200.000	13.200.000	100,00	100	100
2.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.620.000	48.249.716	99,24	100	100
2.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.908.400	277.454.522	87,55	100	100
2.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	237.133.100	230.036.000	97,01	100	100

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
2.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.366.927.000	2.325.447.105	98,25	100	100
2.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.215.080	470.962.800	96,66	100	100
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.36.,711.700	6.833.809.734	72,95	100	100
3.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	47,000,000	43,012,100	91,52	100	100
3.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	9.320.711.700	6.790.797.634	72,86	100	100
Jumlah		24.677.311.001	21.731.331.763	88,06	100	100

Sumber: Bandiklat DIY, 2024

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Belum optimalnya manajemen Corporate University dalam upaya pemenuhan hak ASN untuk mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun.

Solusi

Untuk mendorong pelatihan berbasis *smart learning*, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY telah mengembangkan Corporate University dengan tahapan yang telah dilakukan yaitu:

- 1) Telah diterbitkan SE No.893/1854 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ;
- 2) Koordinasi, fasilitasi edukasi berkala dengan tim penyelenggara di OPD (sosialisasi SE No.893/1854, sinkronisasi implementasi kebijakan corporate university, koordinasi persiapan pelatihan di OPD berbasis Corpu, koordinasi dan pelaporan capaian pelatihan OPD berbasis Corpu);
- 3) Pembentukan tim penjaminan mutu pelatihan pada instansi di lingkungan Pemda DIY SK Kepala Badan No. 893/1300/KPTS/Diklat/2023;
- 4) Penyelenggaraan pelatihan *smart learning*, baik yang diselenggarakan oleh OPD sendiri maupun yang diselenggarakan oleh Bandiklat DIY;

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebagai lembaga diklat yang dimiliki Pemda DIY mempunyai kewenangan dan peranan penting dalam hal kebijakan pendidikan dan pelatihan. Kualitas penyelenggaraan diklat berusaha ditingkatkan secara terus menerus, baik melalui perbaikan sumber daya aparatur diklat yang lebih profesional, perbaikan sistem dan prosedur kerja yang lebih efisien, serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung diklat. Oleh karena itu Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY menetapkan sasaran meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan diklat. Akreditasi merupakan persyaratan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia sebagai pembina lembaga diklat agar suatu lembaga diklat bisa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Gambar 2-80 Sertifikat Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2023



Sumber: Bandiklat DIY, 2024

Pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 263/K.1/PDP.09/2023 tentang Penetapan Program Pelatihan Struktural Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Program Pelatihan dengan Status Terakreditasi, menerangkan bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II dengan kategori Akreditasi B dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun periode tahun 2023 hingga tahun 2026.

Gambar 2-81 Sertifikat Akreditasi Perpustakaan Badan Diklat DIY Tahun 2023



Sumber: Bandiklat DIY, 2024

Untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sesuai standar nasional perpustakaan sehingga mewujudkan pelayanan yang memuaskan kepada pemustaka sesuai dengan standar, pada tahun 2023 berdasarkan Sertifikat Akreditasi Nomor : 4508/1/PPM.02/X/2023 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menetapkan Perpustakaan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY menunjukkan kesesuaian dengan Standar Nasional Perpustakaan dengan predikat Akreditasi A yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2023 hingga tahun 2028. Akreditasi perpustakaan merupakan bentuk pengakuan formal dari Perpustakaan Nasional terhadap perpustakaan yang secara konsisten telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

2.2.11.6. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY)

1. Program dan Kegiatan

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengamanatkan pembentukan lembaga nasional yang secara khusus melakukan fungsi kelitbangan yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lembaga-lembaga penelitian yang di Pusat yang dulu berdiri sendiri-sendiri dilebur menjadi satu dalam lembaga BRIN, dengan tujuan untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hasil-hasil kelitbangan. Pembentukan BRIN juga ditindaklanjuti dengan pembentukan lembaga sejenis di daerah yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). BRIDA diharapkan dapat menjadi koordinator penyelenggaraan kegiatan kelitbangan di Daerah dan mampu menjawab berbagai permasalahan di Daerah, khususnya melalui kegiatan kelitbangan. Di DIY, Pembentukan BRIDA masih dalam proses pematangan bentuk lembaga, dan diharapkan lembaga tersebut nantinya sesuai dengan kebutuhan Daerah serta mampu menjalankan fungsi kelitbangan dengan baik.

Penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan baik di Pusat maupun daerah semakin membuka peluang besar bagi para peneliti untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang dijalankan. Harapannya dengan penguatan kelembagaan di Daerah, para peneliti dapat bekerja sama dan saling bersinergi dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan dan hasilnya dapat mendukung pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kontribusi penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah sangat diperlukan untuk mendukung para pembuat kebijakan. Di DIY sendiri dukungan entitas peneliti sangat beragam, yang terdiri dari ASN Jabatan Fungsional Peneliti, Dunia Akademisi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), juga LSM yang bergerak di bidang penelitian. Keberagaman entitas peneliti yang ada di DIY memerlukan koordinasi yang baik dan terus menerus. Dengan koordinasi yang baik diharapkan terwujud sinergitas entitas peneliti di DIY dan akan menghasilkan produk penelitian yang tepat karakter, tepat kebutuhan, dan tepat guna. Dalam rangka koordinasi antar entitas peneliti, menghindari kesenjangan dan tumpang tindih produk penelitian, serta menyelaraskan arah tema penelitian sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerah DIY, maka dilaksanakanlah Program Penelitian Pembangunan.

Pada tahun 2023, pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan melalui Program Penelitian Pembangunan Daerah yang mencakup tiga kegiatan dan terbagi dalam tiga Sub Kegiatan. Selain melaksanakan penelitian secara mandiri, juga dilaksanakan penjangkauan sejumlah kajian/penelitian yang mencakup berbagai sektor dan dilakukan oleh berbagai entitas penelitian dan pengembangan di DIY. Dari berbagai hasil penelitian yang dikumpulkan tersebut telah diperoleh rekomendasi-rekomendasi dari beberapa penelitian yang kontekstual dengan isu-isu pembangunan dan dapat dijadikan bahan rumusan perencanaan pembangunan di DIY.

Tabel 2-184 Target dan Realisasi Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2023 terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah	%	100 (RPJMD 2022-2027 mulai 2023)	70	81,74	116,77	85	96,17

Sumber: Bappeda DIY, 2024

Capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dan dihitung berdasarkan indikator Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah. Realisasi kinerja Program Penelitian Dan Pengembangan pada tahun 2023 sebesar 81,74% dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan terpilih yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan dan sebagai bahan perencanaan (sebanyak 197) rekomendasi dibagi jumlah total rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di DIY (sebanyak 241) dikali 100%.

Tabel 2-185 Program dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
					Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	41.969.100	33.436.904	79,67	100	100
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	29.095.000	26.986.923	92,75	100	100
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	165.135.000	161.298.221	97,68	100	100
TOTAL				236.199.100	221.722.048	93,87	100	100

Sumber: Bappeda DIY, 2023

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Jumlah dan bidang kepakaran SDM fungsional peneliti di Pemda DIY masih sangat terbatas untuk dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan;
- 2) Beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan sektoral belum sepenuhnya mendukung penyelesaian permasalahan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan, sehingga belum semua hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan belum dapat ditindaklanjuti sepenuhnya sebagai bahan rumusan kebijakan, baik terkait dengan kebijakan pemerintah maupun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Koordinasi antar entitas penelitian dan pengembangan belum berjalan optimal.

Solusi

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lebih banyak entitas penelitian dan pengembangan di DIY melalui jejaring penelitian dan pengembangan untuk bersinergi dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di DIY;
- 2) Mengoptimalkan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- 3) Menggunakan dokumen inventarisasi dan rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan pendukung perumusan kebijakan;
- 4) Mengintensifkan koordinasi antar entitas penelitian dan pengembangan melalui rapat-rapat koordinasi dan kunjungan lapangan.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Tidak Ada.

2.2.11.7. PENGAWASAN (INSPEKTORAT)

1. Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Pemda DIY melakukan pengawalan dari sisi pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat DIY. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan pemerintahan dapat tetap tercapai.

Hasil-hasil tugas pengawasan diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi masukan dan peringatan dini (*early warning system*) bagi seluruh unsur birokrasi pemerintahan terhadap penyimpangan/ kecurangan, kelemahan maupun tindak pelanggaran terhadap sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan oleh APIP mampu menghindarkan dari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan terhadap tujuan yang akan dicapai dan apabila penyelewengan itu terjadi dapat segera mendeteksi serta mampu memberikan rekomendasi kepada manajemen serta *pemangku kepentingan* lain untuk dapat segera dilakukan perbaikan. Pengawasan sepenuhnya diarahkan untuk membantu ketercapaian kebijakan yang telah ditetapkan secara ekonomis, efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, sampai dengan 31 Desember 2023 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan operasional sebanyak 23 PD obyek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan

pemeriksaan operasional terhadap sekolah 29 SMA/K dan SLB , 10 BKK Kalurahan dan 34 UPTD se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 terdapat 735 rekomendasi dan yang telah ditindaklanjuti sejumlah 733 rekomendasi (99,7%). Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.225 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti 1.106 rekomendasi (90,29%). Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 sudah menerbitkan 2 Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemda DIY, yaitu nomor 700.1.2.1/267/IJ tanggal 2 Desember 2022 yang diterima tanggal 10 Januari 2023 dan nomor 700/1.2.1/139/IJ tanggal 4 Juli 2023 yang diterima tanggal 28 Agustus 2023. Untuk target dan realisasi pada inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-186 Target dan Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan (Pengawasan) pada Inspektorat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, Itjen Kemendagri	%	106,5%	91	95,91	105,4	94	101

Sumber: Inspektorat DIY, 2023

Melihat persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan capaian 102,5 % menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dapat terlampaui. Berdasarkan pada kinerja Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, keseluruhan program dan kegiatan pengawasan yang telah tertuang melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022, memberikan pencapaian realisasi atas target dengan sangat baik. Inspektorat berperan melalui beberapa bentuk aktivitas pengawasan dan pengendalian. Pengawasan memiliki tujuan untuk koreksi dan perbaikan atas pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh PD melalui prosedur audit dengan *output* kinerja berupa rekomendasi temuan hasil pemeriksaan.

Sedangkan pengendalian memiliki tujuan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Atas dasar kinerja yang telah dilakukan Inspektorat tersebut, maka secara umum realisasi atas target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari parameter Opini BPK RI, Nilai SAKIP Daerah Istimewa Yogyakarta serta Percepatan Tindak Lanjut dari setiap rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari Auditor Internal maupun Auditor Eksternal. Pencapaian target terkait dengan jumlah temuan pemeriksaan BPK, Inspektorat DIY, dan Itjen Kementerian Dalam Negeri beserta tindak lanjutnya mencapai 95,85 %.

Pada sisi yang lain, pada tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi BPKP pusat, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil mendapatkan predikat sebagai lembaga APIP dengan kapabilitas APIP pada Level 3 (*integrated*). Ketika Level 3 ini telah dicapai itu berarti kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Program dan kegiatan pada Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-187 Program dan Kegiatan Inspektorat DIY Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	(%)	Target (%)	Realisasi(%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.977.926.793	17.387.844.698	96,72	100	100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.809.800	10.781.404	91,29	100	100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.568.900	8.444.855	98,55	100	100
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.541.100	7.531.560	99,87	100	100
1.4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.174.697.333	14.132.987.837	99,71	100	100
1.5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.840.000	45.840.000	100	100	100
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.045.800	6.985.775	99,15	100	100
1.7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.912.100	17.910.540	99,99	100	100
1.8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.217.800	7.204.855	99,82	100	100
1.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	347.466.800	236.657.966	68,11	100	100
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.482.500	11.469.906	99,89	100	100
1.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.731.300	53.647.987	99,84	100	100
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.887.500	20.835.325	99,75	100	100
1.13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.797.500	20.783.250	99,93	100	100
1.14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.510.000	257.946.487	99,02	100	100
1.15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	90.000.000	87.801.000	97,56	100	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	(%)	Target (%)	Realisasi(%)
1.16	Pengadaan Mebel	56.300.200	48.285.000	85,76	100	100
1.17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	449.709.300	416.906.250	92,71	100	100
1.18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.246.700	52.325.400	98,27	100	100
1.19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.202.000	6.077.200	97,99	100	100
1.20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.419.300	240.128.885	47,99	100	100
1.21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.600.000	9.600.000	100	100	100
1.22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.011.815.000	992.414.216	98,08	100	100
1.23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.979.300	7.516.500	94,2	100	100
1.24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	287.035.000	277.716.000	96,75	100	100
1.25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.564.560	110.318.500	95,46	100	100
1.26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	394.547.000	299.728.000	75,97	100	100
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.239.268.000	5.904.469.077	94,63	100	100
2.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	350.220.200	312.944.138	89,36	100	100
2.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.317.713.000	3.069.277.677	92,51	100	100
2.3	Reviu Laporan Kinerja	886.105.700	878.161.620	99,1	100	100
2.4	Reviu Laporan Keuangan	232.991.000	206.066.354	88,44	100	100
2.5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	376.407.600	367.991.025	97,76	100	100
2.6	Kerja sama Pengawasan Internal	17.728.500	17.193.371	96,98	100	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	(%)	Target (%)	Realisasi(%)
2.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	19.300.000	19.275.657	99,87	100	100
2.8	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	34.956.400	34.923.050	99,9	100	100
2.9	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.003.845.600	998.636.185	99,48	100	100
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	880.232.100	825.579.695	93,79	100	100
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	4.860.000	3.160.000	65,02	100	100
3.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	27.844.500	25.293.215	90,84	100	100
3.3	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5.632.000	5.588.613	99,23	100	100
3.4	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	9.685.900	8.432.610	87,06	100	100
3.5	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	832.209.700	783.105.257	94,1	100	100
	TOTAL	25.097.426.893	24.117.893.470	96,10%	100	100

Sumber: Inspektorat DIY, 2023

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Ketugasan yang bertumpuk antara ketugasan yang sudah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan ketugasan tambahan dari Kementerian/ Lembaga di antaranya Reviu DAU, Reviu Dana Keistimewaan, Hibah/ Bansos masih terjadi, sementara sumber daya, yang dimiliki belum dapat ditingkatkan secara memadai;
- 2) Pemeriksaan oleh Kementerian Teknis/ Lembaga pada Pemda DIY belum sepenuhnya dapat dikoordinasikan oleh kementerian dalam negeri sesuai harapan, sehingga masih terjadi satu perangkat daerah diperiksa oleh berbagai aparat pengawas (BPK, BPKP, Inspektorat, bahkan APH) untuk tema pengawasan yang sejenis;
- 3) Regulasi untuk pembentukan struktur Inspektur Pembantu Khusus yang menangani investigasi belum dapat direalisasikan karena membawa konsekuensi pada kebutuhan penambahan SDM yang tidak dapat serta merta dipenuhi.

Solusi

- 1) Komunikasi lebih intensif dengan berbagai pemangku kepentingan baik itu yang terkait SDM, Anggaran, maupun perencanaan pengawasan;
- 2) Mendorong Kementerian dalam Negeri untuk dapat melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern K/L terkait rencana pembinaan dan pengawasan yang telah disusun untuk meminimalkan pemeriksaan bertumpuk pada obyek pemeriksaan yang sama untuk hal yang sama;
- 3) Memperkuat sistem pengendalian internal dengan mengedepankan analisis manajemen risiko dan faktor risiko pada masing-masing PD sehingga diharapkan PD mampu melakukan *self diagnostic assessment* untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program/ kegiatan;
- 4) Memasukkan ketugasan fungsi investigasi yang diamanatkan dalam regulasi ke dalam struktur inspektur pembantu yang telah ada sehingga fungsi tersebut tetap dapat terlaksana, sambil melakukan kajian terkait pembentukan Inspektorat pembantu khusus berdasarkan kondisi yang ada.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Berdasarkan Rilis dari KPK terkait pelaksanaan survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan tahun 2023, Pemda DIY mendapatkan penilaian indeks SPI: 77,3 yang tertinggi untuk kategori Provinsi Tipe Kecil.

2.2.12. CAPAIAN KINERJA FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

2.2.12.1. BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY

1. Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di DIY didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-188 Program dan Kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	312.648.500	267.059.716	85,42	100	100
1.1	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	312.648.500	267.059.716	85,42	100	100
1.1.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	312.648.500	267.059.716	85,42	100	100
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	220.334.000	217.606.600	98,76	100	100
2.1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	24.464.000	24.431.600	99,87	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
2.1.1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	24.464.000	24.431.600	99,87	100	100
2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	195.870.000	193.175.000	98,62	100	100
2.2.1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	19.220.000	18.645.100	97,01	100	100
2.2.2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	176.650.000	174.529.900	98,8	100	100
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	72.142.900	70.692.600	97,99	100	100
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	41.622.200	41.320.900	99,28	100	100
3.1.1	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	41.622.200	41.320.900	99,28	100	100
3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	30.520.700	29.371.700	96,24	100	100
3.2.1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	26.104.500	25.064.400	96,02	100	100
3.2.2	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	4.416.200	4.307.300	97,53	100	100
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	67.573.800	65.062.091	96,28	100	100
4.1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	67.573.800	65.062.091	96,28	100	100
4.1.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.331.100	31.170.091	96,41	100	100
4.1.2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	35.242.700	33.892.000	96,17	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	41.126.000	41.126.000	100	100	100
5.1	Penyediaan Profil Kependudukan	41.126.000	41.126.000	100	100	100
5.1.1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	41.126.000	41.126.000	100	100	100
6	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	50.000.000	44.631.700	89,26	100	100
6.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50.000.000	44.631.700	89,26	100	100
6.1.1	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	15.306.800	14.718.800	96,16	100	100
6.1.2	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	18.088.400	14.251.400	78,79	100	100
6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16.604.800	15.661.500	94,32	100	100
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	385.850.700	375.388.872	97,29	100	100
7.1	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	133.725.000	126.761.772	94,79	100	100
7.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	133.725.000	126.761.772	94,79	100	100
7.2	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	252.125.700	248.627.100	98,61	100	100
7.2.1	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	252.125.700	248.627.100	98,61	100	100
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	608.366.100	597.667.602	98,24	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
8.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.719.900	21.378.900	98,43	100	100
8.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.247.200	11.025.800	98,03	100	100
8.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.472.700	10.353.100	98,86	100	100
8.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.724.600	43.592.200	99,7	100	100
8.2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.560.000	31.560.000	100	100	100
8.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.644.400	4.560.800	98,2	100	100
8.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.520.200	7.471.400	99,35	100	100
8.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	11.400.000	100	100	100
8.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000	11.400.000	100	100	100
8.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.171.900	356.886.867	98,27	100	100
8.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.531.600	12.556.667	71,62	100	100
8.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.203.400	31.656.300	98,3	100	100
8.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.984.900	6.984.900	100	100	100
8.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.489.000	21.489.000	100	100	100
8.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.160.000	11.160.000	100	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
8.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.803.000	223.413.000	99,83	100	100
8.4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	49.627.000	99,25	100	100
8.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.985.000	4.708.635	58,97	100	100
8.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.985.000	4.708.635	58,97	100	100
8.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.364.700	159.701.000	99,59	100	100
8.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.744.300	17.545.300	98,88	100	100
8.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.538.100	105.127.100	99,61	100	100
8.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.082.300	37.028.600	99,86	100	100
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	454.799.300	437.310.366	96,15	100	100
9.1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	189.099.900	174.360.250	92,21	100	100
9.1.1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	147.100.000	132.580.550	90,13	100	100
9.1.2	Fasilitasi Penataan Wilayah	41.999.900	41.779.700	99,48	100	100
9.2	Pelaksanaan Otonomi Daerah	75.000.000	72.909.000	97,21	100	100
9.2.1	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	75.000.000	72.909.000	97,21	100	100
9.3	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	190.699.400	190.041.116	99,65	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
9.3.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	190.699.400	190.041.116	99,65	100	100
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	3.193.542.350	3.037.250.397	95,11	100	100
10.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	2.874.183.550	2.725.766.297	94,84	100	100
10.1.1	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	2.874.183.550	2.725.766.297	94,84	100	100
10.2	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	319.358.800	311.484.100	97,53	100	100
10.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	319.358.800	311.484.100	97,53	100	100
Jumlah		5.406.383.650	5.153.795.944	95,33	100	100

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Berdasarkan amanat Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2022 telah disampaikan kepada Presiden melalui Kemendagri dengan Surat Gubernur DIY kepada Presiden RI Nomor 120/3808 Tanggal 27 Maret 2023 Perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022. Selain itu juga telah disusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) DIY Tahun 2022 dan telah dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui media *online* maupun media cetak. Berkaitan dengan hal tersebut juga telah disampaikan Hasil EPPD Tahun 2022 Terhadap LPPD DIY Tahun 2021 bahwa memperoleh skor kinerja tinggi yaitu 3,62 menduduki peringkat kedua di Indonesia.

Menindaklanjuti PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM maupun Peraturan Teknis SPM dari Kementerian Teknis/Sektoral, Pemda DIY juga telah melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, pendampingan, dan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial. DIY juga telah memiliki Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar

Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal DIY Tahun 2023-2027. Laporan SPM Tahun 2022 telah disampaikan kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah dengan Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor 120/3043 Tanggal 9 Maret 2023 Perihal Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022. Pada Tahun 2023 Pemda DIY juga telah melaksanakan Pelaporan SPM Secara Triwulan dalam Aplikasi eSPM Bangda tepat waktu dan Pendataan/pemutakhiran data SPM.

Dalam rangka mempercepat Penerapan Standar Pelayanan Minimal di DIY, sejak Tahun 2020 Pemda DIY telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, namun demikian pengaturan dalam Pergub tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang saat ini sudah tidak berlaku sehingga perlu dicabut/disesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Untuk itu pada Tahun 2023 Pemda DIY telah menyusun Rancangan Peraturan Pergub DIY tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai Pengganti Pergub DIY Nomor 111 Tahun 2020 yang pada Tanggal 29 November 2023 telah ditetapkan/diundangkan dan diumumkan dalam Lembaran Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 76 yaitu Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urgensitas disusunnya Peraturan Gubernur tersebut yaitu:

- 1) Sebagai Landasan dan Pedoman Penerapan SPM di DIY;
- 2) Digunakan dalam Penetapan Kebijakan Prioritas Perencanaan Pembangunan;
- 3) Pengalokasian Anggaran APBD untuk Pemenuhan SPM;
- 4) Penyelarasan Penerapan SPM dengan Urusan Non-SPM;
- 5) Penilaian Kinerja, Binwas dan Evaluasi SPM di DIY.

Berdasarkan Pasal 201 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022, pada ayat (9) menyebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022, maka diangkat Penjabat Bupati dan Walikota sampai terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berikut nama Penjabat Walikota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo Tahun 2023:

Tabel 2-189 Nama Penjabat Walikota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo Tahun 2023

No	Kab/Kota	Nama	Jabatan	Dasar Hukum
1	Yogyakarta	Sumadi S.H., M.H.	Penjabat Wali Kota Yogyakarta (22 Mei 2022-22 Mei 2023)	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-1176 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2022 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1192 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah

No	Kab/Kota	Nama	Jabatan	Dasar Hukum
				Istimewa Yogyakarta
		Singgih Rahardjo, S.H., M.Ed.	Penjabat Wali Kota Yogyakarta (Dilantik 22 Mei 2023)	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1192 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
				Gubernur DIY Nomor: X.821/4132 tanggal 5 April 2023 hal usulan Penjabat Wali Kota Yogyakarta
2	Kulon Progo	Drs. Tri Saktiyana, M.Si.	Penjabat Bupati Kulon Progo (22 Mei 2022- 22 Mei 2023)	Kepmendagri Nomor 131.34-1177 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2022
		Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T.	Penjabat Bupati Kulon Progo (Dilantik 22 Mei 2023)	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1193 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta
				Gubernur DIY Nomor: X.821/4133 tanggal 5 April 2023 hal Usulan Penjabat Bupati Kulon Progo

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Pelantikan Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo pada hari Senin, 22 Mei 2023 pukul 12.00 WIB-selesai di Bangsal Kepatihan, Danurejan Yogyakarta.

Gambar 2-82 Pelantikan Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo Tahun 2023



Sumber: Biro Tata pemerintahan Setda DIY, 2024

Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat lainnya yang juga dilaksanakan di tahun 2023 yaitu memfasilitasi Permohonan Peresmian Pemberhentian Antarwaktu dan Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 144 ayat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri.

Tabel 2-190 Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY

No	DPRD Prov/ Kabupaten/K ota	Nama	Partai	Pengganti	Nomor SK
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	Suparja, S.IP (meninggal dunia)	Partai Nasional Demokrat	Christina Ari Retnaningsih	- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3107 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY, tanggal 31 Juli 2023 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3135 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD DIY, tanggal 3 Agustus 2023
2	Daerah Istimewa Yogyakarta	drg. Hj. Hanum Salsabiela, MBA (diberhentikan oleh partai politik).	Partai Amanat Nasional	Madiyono, SE, MEK	- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3188 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY, tanggal 15 Agustus 2023 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3189

No	DPRD Prov/ Kabupaten/Kota	Nama	Partai	Pengganti	Nomor SK
					Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD DIY, tanggal 15 Agustus 2023.
3	Daerah Istimewa Yogyakarta	Suharwanta, ST. (meninggal dunia)	Partai Amanat Nasional	Ir. Atmaji	- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3812 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua DPRD DIY, tanggal 13 September 2023 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3813 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 13 September 2023.
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	Suharwanta, ST (meninggal dunia)	Partai Amanat Nasional	Sigit Pribadi	- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.4-4225 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY, 26 Oktober 2023 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.4-4226 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 26 Oktober 2023.
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	H. Ahmad Baihaqy Rais, B.Bus (diberhentikan oleh partai politik).	Partai Amanat Nasional	Susiwati Lestari	- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4073 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY, tanggal 4 Oktober 2023 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4074 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 Oktober 2023.

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Ketentuan Pasal 194 ayat (4) dan 195 ayat (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian dan pengangkatan pengganti anggota DPRD antarwaktu kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut data Pemberhentian Antarwaktu dan Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Tahun 2023.

Tabel 2-191 Data Pemberhentian Antarwaktu dan Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Tahun 2023.

No	DPRD Prov/ Kabupaten/Kota	Nama	Partai	Pengganti	Nomor SK
1	Kabupaten Kulon Progo	Suprpto R. (meninggal dunia)	Partai Gerindra	Kalis Gatot Raharjo	- Keputusan Gubernur DIY Nomor: 7/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 6 Januari 2023. - Keputusan Gubernur DIY Nomor: 13/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 9 Januari 2023.
2	Kabupaten Bantul	Sukardiyono, S.H (diberhentikan oleh partai politik)	Partai Gerindra	Sefti Indradewi, S.Pd	- Keputusan Gubernur DIY Nomor: 32/KEP/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 31 Januari 2023 - Keputusan Gubernur DIY Nomor: 70/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 1 Maret 2023
3	Kabupaten Bantul	H.R. Ichwan Tamrin Murdiyanta, S.E (diberhentikan oleh partai politik)	Partai Amanat Nasional	Padmini Karyanti	Keputusan Gubernur DIY Nomor 260/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-

No	DPRD Prov/ Kabupaten/Kota	Nama	Partai	Pengganti	Nomor SK
					2024, tanggal 15 Agustus 2023 Keputusan Gubernur DIY Nomor 265/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 23 Agustus 2023.
4	Kabupaten Gunungkidul	H. Suyanto, S.E (meninggal dunia)	Partai Demokrat	Eli Santoso	- Keputusan Gubernur DIY Nomor: 375/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 10 November 2023. - Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 376/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 13 November 2023

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Visi Misi Gubernur DIY 2022-2027 dalam periode pembangunan jangka menengah memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui prioritas perhatian dari visi dan misi tersebut yaitu; (1) Kawasan Selatan, (2) Reformasi Kalurahan dan (3) Teknologi Informasi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sasaran dari visi misi 2022-2027 adalah Kalurahan yang diungkapkan dengan proposisi 'Mewujudkan pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pembahasan mengenai Reformasi Kalurahan sesuai visi -misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam Perda DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY 2022-2027, bahwa reformasi kalurahan dimaknai sebagai reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat.

Pada Pemda DIY, perumus kebijakan kedua aras pemerintahan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan berada pada perangkat daerah yang berbeda, yakni bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Kalurahan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, dan bidang pemberdayaan masyarakat pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY. Di samping perumusan kebijakan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan pada tahun 2023 merupakan penyiapan atau prakondisi sebelum dilaksanakan secara masif di 392 Kalurahan pada tahun 2024 – 2027.

Sasaran Reformasi Birokrasi Kalurahan untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan Kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja, dan menciptakan budaya pemerintahan dengan Pamong Kalurahan yang profesional. Sementara dampaknya berupa penguatan peran Kalurahan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan inklusif serta pengembangan kebudayaan.

Melalui proses penyusunan bahan kebijakan yang intensif, melibatkan akademisi dan sejumlah OPD Pemda DIY yang terkait (Bappeda DIY, Paniradya Kaistimewan, Biro Organisasi Setda DIY, dan Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY), bahan rumusan kebijakan Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan akhirnya disahkan melalui Pergub DIY 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan pada tanggal 29 September 2023 yang dimaknai sebagai reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat. Kemudian diikuti oleh agenda *Kick Off Meeting* Reformasi Kalurahan pada tanggal 19 Oktober 2023 bertempat di Royal Ambarrukmo Yogyakarta dengan menghadirkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Desa PDTT, Forkompimda DIY, Bupati/ Wali Kota, dan seluruh Kepala OPD Pemda DIY, Tim Reformasi Kalurahan tingkat Kabupaten (Inspektorat, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Dinas Pemerintahan Kalurahan/ nomenklatur lain, dan 64 Kapanewon se-DIY),serta 392 Lurah kabupaten se-DIY. Dalam acara *launching* dilakukan penandatanganan.

Gambar 2-83 Kick Off Meeting Reformasi Kalurahan Pada Tahun 2023



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Dokumentasi *Kick Off Meeting* Reformasi Kalurahan pada tanggal 19 Oktober 2023 (penandatanganan komitmen bersama dan *launching* dengan menekan tombol layar secara bersama dengan Gubernur DIY, Direktur Fasilitasi Perencanaan, keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa mewakili Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan mewakili Menteri Desa PDTT; Staf Ahli Bidang Budaya Kerja mewakili Menpan RB; dan 4 (empat) Bupati).

Gambar 2-84 Komitmen Bersama Reformasi Kalurahan Pada Tahun 2023



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Pelaksanaan Kick Off Meeting Reformasi Kalurahan bertujuan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan misi pertama Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 mengenai Reformasi Kalurahan, sarana sosialisasi/diseminasi awal penyelenggaraan Reformasi Kalurahan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023 pada masyarakat, serta pembangunan komitmen bersama antara Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan sesuai kewenangannya.

Gambar 2-85 Sasaran Utama Reformasi Birokrasi Kalurahan Tahun 2022-2027 pada Pergub DIY 40 Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	3. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	3. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	3. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	3. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	3. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	3. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	4. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	4. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	4. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	4. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	4. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan	4. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Dalam pelaksanaan reformasi kalurahan melalui reformasi birokrasi kalurahan dilakukan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kalurahan, Buku Panduan Reformasi Birokrasi Kalurahan, dan pengembangan Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL) pada menu "Kalurahan Reform Space". Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kalurahan dilakukan untuk membantu unsur pelaksana dari Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten, Kapanewon, dan Pemerintah Kalurahan dalam memahami strategi perbaikan tata kelola Pemerintahan Kalurahan dalam format Reformasi Birokrasi Kalurahan. Petunjuk teknis tersebut sekaligus menjadi panduan dalam bersinergi dan berkolaborasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan sesuai tugas dan lingkup kewenangan masing-masing susunan pemerintahan. Sementara buku panduan Reformasi

Birokrasi Kalurahan merupakan turunan dari petunjuk teknis Reformasi Birokrasi Kalurahan pada 16 kegiatan utama, yang disusun berdasarkan tingkatan Tim Reformasi Kalurahan sesuai Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023. Bila dalam petunjuk teknis sudah dijelaskan maksud, tujuan dan *template* dokumen yang diperlukan dari tiap 16 kegiatan utama, maka isi buku panduan Reformasi Birokrasi Kalurahan berupa langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan Tim Reformasi Kalurahan secara terpilah untuk Pemda DIY, Kabupaten, dan Kalurahan. Menu "Kalurahan *Reform Space*" pada SINKAL menjadi salah satu infrastruktur penting pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan, di samping dukungan regulasi, petunjuk teknis dan buku panduan. Menu "Kalurahan *Reform Space*" menyediakan instrumen yang memudahkan pelaksanaan tahapan Reformasi Birokrasi Kalurahan, mulai dari penyusunan asesmen awal, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan penyusunan rencana aksi tindak lanjut. Dengan adanya "Kalurahan *Reform Space*", data dan informasi tersimpan dalam suatu *database* sehingga pengelolaannya lebih mudah termasuk untuk penarikan data untuk kebutuhan pelaporan. Kemudian penyelenggaraan ToT Tim Reformasi Kalurahan Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk memberikan pembekalan pengetahuan mengenai kebijakan Reformasi Kalurahan, dan meningkatkan kapasitas unsur pelaksana Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten dan Kapanewon dalam mengimplementasikan kebijakan Reformasi Kalurahan, khususnya Reformasi Birokrasi Kalurahan. ToT Tim Reformasi Kalurahan terselenggara serentak di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman pada tanggal 24 Oktober - 1 November 2023.

Sementara pelaksanaan Bimbingan Teknis pengisian menu "Kalurahan *Reform Space*" pada 392 *web administrator* SINKAL dari kalurahan se-DIY terlaksana tanggal 20-23 November 2023. Tujuannya untuk sosialisasi lanjutan Reformasi Birokrasi Kalurahan bagi Pemerintah Kalurahan, memberikan pembekalan pengetahuan mengenai kebijakan Reformasi Kalurahan terutama berkaitan ketugasan Pemerintah Kalurahan untuk membentuk Tim Reformasi Kalurahan tingkat Kalurahan, serta menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kalurahan Tahun 2024- 2027. Menu "Kalurahan *Reform Space*" yang disampaikan pada bimbingan teknis yakni (1) asesmen yang merupakan basis bagi Kalurahan menyusun rencana aksi; dan (2) menu rencana aksi, yang meliputi menu input rencana aksi tahun 2024-2027, dan menu rencana aksi tindak lanjut untuk perubahan atau penambahan rencana aksi oleh Tim Reformasi Kalurahan tingkat Kalurahan. Hasil pelaksanaan bimbingan teknis yakni 392 Kalurahan, telah melakukan input Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kalurahan tahun 2024-2027 pada aplikasi SINKAL.

Gambar 2-86 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengisian Menu "Kalurahan *Reform Space*" di STPMD "APMD" Tahun 2023



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Upaya berikutnya untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan, Biro Tata Pemerintahan sebagai penyiap rumusan kebijakan, melakukan Kajian Pedoman Pengembangan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. Kajian ini penting untuk memberikan pengayaan ke dalaman salah satu kegiatan utama Reformasi Birokrasi Kalurahan, yakni Penguatan Kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan. Kegiatan utama Reformasi Birokrasi Kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Kalurahan tersebut diarahkan untuk terwujudnya peningkatan kecakapan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Pendataan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dilaksanakan belum dapat menghasilkan data yang lengkap dan valid khususnya terkait dengan data *By Name By Address* (BNBA) seperti yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 disebabkan adanya pembatasan akses data informasi administrasi kependudukan oleh Ditjen Dukcapil (Kebijakan Siak Terpusat) dan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- 2) Pelaksanaan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu DPRD DIY atau Kabupaten/Kota dalam hal penyerahan kelengkapan berkas administrasi ke Tim Verifikasi di lingkungan Sekretariat Daerah DIY seperti yang diamanatkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, masih ditemukan berkas yang belum lengkap;
- 3) Sebagai implementasi Pergub DIY 40 Tahun 2023, keempat Kabupaten di DIY belum menindaklanjuti perihal pembentukan tim reformasi kalurahan dan penyusunan program/kegiatan khususnya reformasi birokrasi kalurahan.

Solusi:

1. Pendataan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan data di OPD. Perlu dilaksanakan konsolidasi data secara rutin dengan mitra kerja mulai dari tingkat Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan Kalurahan/Kelurahan;
- 2) Tim Verifikasi di lingkungan Sekretariat Daerah DIY berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota terkait belum lengkapnya berkas Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY atau Kabupaten/Kota untuk dilengkapi kembali;
- 3) Melakukan koordinasi intensif dengan unsur perangkat daerah kabupaten sebagaimana disebutkan dalam Pergub 40 Tahun 2023 agar segera membentuk tim reformasi kalurahan dengan keputusan Bupati.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

- 1) Pada tanggal 29 April 2023 di Kota Makassar Pemda DIY meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah dengan Status Kinerja Tinggi dan mendapatkan peringkat ke 2 (dua) se Indonesia;
- 2) Pada Gelaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards Tahun 2023 Tanggal 21 Maret 2023 di Jakarta, DIY masuk dalam kategori 10 Provinsi Terbaik: Peringkat ke 6 (enam) Penerapan SPM se Indonesia dengan nilai 93,77.

Gambar 2-87 Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM Awards dari Kemendagri Tahun 2023



Penerimaan Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kemendagri

Peringkat DIY pada SPM Awards Tahun 2023

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

- 3) Hari Jadi suatu wilayah pada hakekatnya dapat diartikan sebagai hari "terjadinya" atau "terbentuknya" eksistensi suatu wilayah yang menjadi awal suatu masyarakat bermukim dan berkehidupan baik secara ekonomi, sosial, politik maupun kultural dan berkeadaban. Keberadaan hari jadi mempunyai arti penting bagi masyarakat dan pemerintahan daerah untuk memantapkan identitas kewilayahan, meningkatkan rasa kepemilikan terhadap DIY, memperkokoh jati diri bangsa pada umumnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya. Selain itu dengan penetapan hari jadi diharapkan dapat memperkuat motivasi bagi seluruh warga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan tetap memelihara nilai – nilai luhur budaya, semangat nasionalisme, patriotisme, meningkatkan rasa memiliki, rasa handarbeni dan rasa kecintaan terhadap daerah serta mewujudkan jati diri daerah. Pemda DIY pada Tahun 2023 melaksanakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil kajian akademik mendasar pada data historis dan yuridis dengan melibatkan para ahli di bidangnya maka dirumuskan tanggal 13 Maret 1755 bertepatan dengan hari Kemis Pon 29 Jumadil'awal tahun Be kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi DIY.

Gambar 2-88 Pelaksanaan Rapat Pembahasan Draf Raperda tentang Hari Jadi DIY di DPRD DIY



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

2.2.12.2. BIRO HUKUM SETDA DIY

1. Program dan Kegiatan

Biro Hukum Setda DIY pada Tahun Anggaran 2023 mengelola sebanyak 4 Program yang terdiri dari 33 kegiatan dengan besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 5.461.015.880 Realisasi keuangan pada Biro Hukum Setda DIY di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.329.317.590 atau sebesar 97,59% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 Biro Hukum mengampu 4 (Empat Program) dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2-192 Program dan Kegiatan Biro Hukum Setda DIY Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	639.286.000	577.969.830	90,41	100%	100%
2	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	261.036.000	256.669.830	98,33	100%	100%
	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	14.861.800	14.861.800	100	100%	100%
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	246.174.200	241.808.030	98,23	100%	100%
	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	378.250.000	321.300.000	84,94	100%	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	378.250.000	321.300.000	84,94	100%	100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	681.383.900	660.900.556	96,99	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.900.400	15.900.400	100	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.023.800	5.023.800	100	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.637.000	6.637.000	100	100%	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.239.600	4.239.600	100	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.780.300	34.776.700	99,99	100%	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.680.000	28.680.000	100	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.187.600	1.184.000	99,70	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	4.912.700	4.912.700	100,00	100%	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.320.000	10.320.000	100	100%	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.320.000	10.320.000	100	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.261.400	6.261.000	99,99	100%	100%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.261.400	6.261.000	99,99	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.077.100	305.569.131	97,60	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.130.200	5.093.758	99,29	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.762.500	55.454.656	99,45	100%	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.716.000	5.716.000	100,00	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.739.000	34.722.807	99,95	100%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.738.400	2.738.400	100	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.991.000	201.843.511	96,58	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.113.900	99.847.200	97,78	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.896.900	85.630.200	97,42	100%	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.217.000	14.217.000	100	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.720.000	5.082.983	88,86	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.120.000	1.910.500	90,12	100%	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000	3.172.483	88,12	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.210.800	183.143.142	94,79	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.707.900	28.538.942	99,41	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.692.700	78.090.800	96,78	100%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.410.200	33.313.400	99,71	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.400.000	43.200.000	85,71	100%	100%
3	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.168.806.980	3.124.355.602	98,60	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.302.934.500	1.294.299.952	99,34	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	93.334.000	93.334.000	100	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	23.186.000	23.185.994	100	100%	100%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	1.049.663.700	1.041.029.158	99,18	100%	100%
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	136.750.800	136.750.800	100	100%	100%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.865.872.480	1.830.055.650	98,08	100%	100%
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	420.430.900	399.316.300	94,98	100%	100%
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	1.445.441.580	1.430.739.350	98,98	100%	100%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	971.539.000	966.091.602	99,44	100%	100%
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	971.539.000	966.091.602	99,44	100%	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	387.576.000	387.063.747	99,87	100%	100%
	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	583.963.000	579.027.855	99,15	100%	100%
	JUMLAH	5.461.015.880	5.329.317.590	97,59	100%	100%

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2024

1) Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah

Hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023 yang dilakukan antara DPRD DIY dengan Eksekutif menghasilkan penetapan Propemperda yaitu Keputusan DPRD DIY Nomor 80/K/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD DIY Nomor 71/K/DPRD/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD DIY Nomor 80/K/DPRD/2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

Tabel 2-193 Kegiatan Pembahasan Raperda Menjadi Perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2023

NO	JUDUL RAPERDA	PENGUSUL	KETERANGAN
1	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022- Tahun 2027.	Inisiatif Pemerintah Daerah	Telah diundangkan pada tanggal 28 April 2023 dengan judul Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022- 2027
2	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.	Inisiatif Pemerintah Daerah	Disepakati oleh DPRD dan Gubernur untuk tidak dilanjutkan ke proses pengundangan.
3	Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.	Inisiatif Pemerintah Daerah	Telah diundangkan pada tanggal 15 Desember 2023 dengan judul Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
4	Raperda tentang Rencana Tata	Inisiatif	Telah diundangkan pada tanggal 6

NO	JUDUL RAPERDA	PENGUSUL	KETERANGAN
	Ruang dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043.	Pemerintah Daerah	November 2023 dengan judul Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043
5	Raperda tentang Pengelolaan Sampah Regional.	Inisiatif DPRD DIY	Disepakati oleh DPRD dan Gubernur untuk tidak dilanjutkan ke proses pengundangan.
6	Raperda tentang Ekonomi Hijau	Inisiatif DPRD DIY	Dalam Fasilitas Kemendagri
7	Raperda tentang Pemajuan dan Pembangunan Desa Atau Kalurahan Dan Kelurahan.	Inisiatif DPRD DIY	Masih dalam tahap permohonan fasilitas ke Kemendagri
8	Raperda tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta	Inisiatif Pemerintah Daerah	Dalam Fasilitas Kemendagri
9	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Inisiatif DPRD DIY	Masih dalam tahap permohonan fasilitas ke Kemendagri

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2023

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sarat dengan dinamika politik dan kebijakan pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil pembahasan Raperda Prioritas berupa 3 Perda yang telah diundangkan dan terdapat 2 (dua) raperda yang telah selesai dibahas dalam pembicaraan Tingkat, namun karena dinamika kebijakan di tingkat daerah yang berubah, maka kedua Raperda tersebut disepakati antara DPRD dan Gubernur untuk tidak dilanjutkan ke proses pengundangan. Ini menunjukkan bahwa proses pembahasan Raperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sangat sarat dengan dinamika politik dan kebijakan pembangunan daerah.

Selain itu dapat dilihat juga bahwa sampai berakhirnya tahun anggaran 2023 terdapat empat Raperda yang masih dalam proses fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Proses fasilitasi Raperda merupakan prosedur wajib yang harus dilalui sebelum dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur. Selanjutnya Raperda akan dimintakan nomor registrasi kepada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri sebelum bisa diundangkan dalam Lembaran Daerah. Keempat Raperda ini akan diundangkan pada tahun 2024.

2) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Gubernur

Berdasarkan Keputusan Gubernur 22/KEP/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 307/KEP/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/KEP/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023, terdapat 216 (dua ratus enam belas) Rapergub yang ditargetkan dapat ditetapkan.

Untuk memenuhi target di dalam Propempergub Tahun 2023, maka Bagian Perundang-undangan melakukan pencermatan dan penyelarasan terhadap konsepsi yang telah disiapkan oleh perangkat daerah teknis sebagai pengusul. Pengusulan rancangan Peraturan Gubernur oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok, dan fungsinya. Dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya ini, instansi penggagas harus menyampaikan secara jelas mengenai alasan-alasan, pertimbangan, maksud dan tujuan, materi muatan, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap Rancangan Peraturan Gubernur wajib dikonsultasikan dengan Biro Hukum terlebih dahulu dalam rangka harmonisasi dan pembulatan konsep rancangan.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- Asas *lex superior derogat legi inferiori*, artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah
- Asas *lex specialis derogat legi generalis*, asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*)
- Asas *lex posterior derogat legi priori*, artinya peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Selain hal-hal tersebut di atas, setiap Rancangan Peraturan Gubernur haruslah memperhatikan aspek teknis yuridis dan prosedur, dan aspek materi (muatan), yang dicermati secara mendalam yang pada intinya memuat aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis. Dengan cara seperti itu diharapkan *output* yang nantinya berupa Peraturan Gubernur dan produk hukum daerah yang dapat diberlakukan secara efektif baik secara normatif, empiris (faktual) maupun dapat mengikat dan ditaati secara evaluatif.

Adapun realisasi pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang kemudian ditetapkan, dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2-194 Target dan Realisasi Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya

Produk Hukum	Target	Realisasi
Pergub	15	93
Keputusan Gubernur	35	433

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2023

3) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum memiliki beberapa kegiatan antara lain

a. Lembaran Daerah

Buku lembaran daerah dan berita daerah yang berisikan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Pencetakan buku dilaksanakan melalui dua termin, dokumen 1 dilakukan pencetakan pada bulan Juni di mana akan disebarluaskan pada bulan Juli, termin kedua bulan November yang disebarluaskan bulan Desember. Target dalam 1 tahun terdapat 1100 buku yang tersebar luaskan.

b. Pengembangan *website*

Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum (JDIH) bertujuan untuk pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dengan adanya *website* JDIH bertujuan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses Produk Hukum Daerah. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi hukum secara *online* melalui *website* resmi Biro Hukum Setda DIY perlu adanya pengembangan.

Ruang lingkup Pengembangan *Website* meliputi:

- 1) *Upgrade* keamanan versi terbaru (Sesuai rekomendasi Diskominfo DIY, *divelope* ulang menggunakan (*Framework codeignifer 3.1.11, Php 6.4.26, Mysql 5.7.36*);
- 2) Menggunakan *Framework codeignifer* versi 3.1.11 ;
- 3) Melaksanakan sanitasi inputan, membatasi tipe dan ukuran *file* yang boleh di *upload*;
- 4) Melakukan Pengecekan dan pembersihan kode sumber dari *file-file* yang bersifat *malicious*;
- 5) Memastikan tidak ada *credential admin* yang dituliskan di kode sumber
- 6) Mengganti Seluruh *Password* dan *username*;
- 7) Menambah Fitur *Chat Online* dengan tombol Fasilitas *Whatsapp*;
- 8) Tambah Kategori Putusan Pengadilan;
- 9) Tambah Kategori Propempera dan Propempergub;
- 10) Metadata yang di halaman *user/admin* dikoreksi penamaannya dan urutan (terutama di halaman (Terutama pada *user* halaman) agar sesuai dengan standar metadata hasil evaluasi JDIH tanggal 10 November 2022;
- 11) Halaman “Pelayanan Publik” masih ada *error*, halaman IKM Ketika diisi dan disimpan tidak tersimpan, sudah diperbaiki sehingga sudah bias berfungsi seperti yang diharapkan;
- 12) Tampilan halaman Pelayanan Publik diganti disampaikan seperti halaman profil, sudah diperbaiki seperti halaman di bawah ini;
- 13) Link JDIH Kab/kota diganti menjadi Logo Kab/Kota berwarna dengan Tulisan Kab Sleman dsb;
- 14) Status *dropdown men* diganti menjadi hanya: Berlaku dan Tidak Berlaku;
- 15) Tampilan hasil pencarian produk hukum di bawah produk hukum ditampilkan keterangan status;
- 16) Tombol “*Profil*” di bawah judul Peraturan diganti menjadi “*Detail*”;
- 17) Pada Halaman Detail Produk diberi QR-Code Yang Berisikan *link* untuk *mendownload* Pdf (Metadata “Hasil Uji MK” diganti Menjadi “*QR-Code*”);
- 18) Tambahan kategori;
- 19) Menu *Rating Web* dihalaman admin ditambahkan menu “*Hapus*” ;
- 20) *Update* Menu dan Submenu;
- 21) Produk Hukum;
- 22) Informasi;

c. Produk Hukum yang di Publikasi

Produk hukum yang diunggah (*diupload*) ke dalam *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 216 Produk Hukum yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur.

- 1) Upaya penyebaran Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan melalui sosialisasi sebanyak 39 Kali
- 2) Upaya Penyebarluasan Perda No. 3 Th 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan melalui sosialisasi sebanyak 39 Kali

d. Target Kinerja dan capaian Kinerja Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Biro Hukum membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di bidang hukum. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tsb, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Ranc Produk Hukum Kabupaten/Kota adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, pada tahun 2023.

Pada Tahun 2023, target kinerja Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota adalah sebanyak 110 produk hukum dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hasil Rekomendasi/kajian Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak 65 (enam puluh lima)
- 2) Nomor Register sebanyak 30 (empat puluh lima).
- 3) Keputusan Gubernur sebanyak 15 (lima belas).

Biro Hukum sebagai Instansi Pemda DIY juga mempunyai fungsi koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum/sengketa hukum sehingga diperlukan sinergitas antar lembaga Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, diharapkan kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum, baik Litigasi dan Non Litigasi, dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target keluaran dari kegiatan penyelesaian permasalahan hukum pada Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum Setda DIY untuk Tahun Anggaran 2023 adalah 4 kasus permasalahan hukum litigasi. Adapun pada Tahun Anggaran 2023 Bagian Bantuan dan Layanan Hukum menangani perkara sebagai berikut:

Tabel 2-195 Penanganan Perkara Tahun 2023

N o	Uraian Permasalahan	Jenis	Tahun	Pengadilan Pemeriksa Perkara	Status	Keterangan
1	Sidang Perkara Nomor 6/G/2023/PTUN YK dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : 359/HAK/KPTS/1985 Tanggal 31-10-1985, Surat Keputusan Nomor : 680/SK/HM/BPN/1992 Tanggal 28 Desember 1992, dan Sertifikat Tanah Hak Milik SHM Nomor : 4426/Caturtunggal	Tata Usaha Negara	2023	PTUN Yogyakarta	Putusan (Tingkat Pertama)	Gugatan tidak dapat diterima
2	Sidang Perkara Nomor 10/G/2023/PTUN YK dengan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor	Tata Usaha Negara	2023	PTUN Yogyakarta	Putusan (Tingkat Pertama)	Gugatan Tidak Dapat diterima

N o	Uraian Permasalahan	Jenis	Tahun	Pengadilan Pemeriksa Perkara	Status	Keterangan
	00069/Bener tertanggal 01 Agustus 2022,					
3	Sidang Perkara Nomor 11/G/2023/PTUN.YK dengan objek sengketa berupa surat nomor 027/1231 tentang Jawaban Atas Sanggah Banding tertanggal 28 Maret 2023	Tata Usaha Negara	2023	PTUN Yogyakarta	Penetapan Dismissal	Tidak Lolos Dismissal
4	Sidang Perkara Nomor 1/G/2023/PTTUN.SBY dengan objek sengketa berupa surat nomor 027/1231 tentang Jawaban Atas Sanggah Banding tertanggal 28 Maret 2023	Tata Usaha Negara	2023	PT TUN Surabaya	On proses Kasasi di Mahkamah Agung	Menerima eksepsi para Tergugat

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2023

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan di Bagian Perundang-undangan berjalan lancar dan mampu memenuhi realisasi pelaksanaan produk hukum yang ditargetkan, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Adapun kendala yang ditemui selama tahun 2023 antara lain:

- 1) Terdapat tambahan proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang muncul pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses baru tersebut adalah harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dijalankan oleh Kanwil Kemenkum HAM. Proses harmonisasi ini berimbas pada durasi waktu dan proses administratif yang lama dan tidak mudah dalam pembentukan produk hukum di daerah;
- 2) Rancangan produk hukum daerah yang diusulkan Perangkat Daerah masih ditemukan banyak kekurangan baik dari sisi substansi maupun teknik *legal drafting*;
- 3) Rancangan produk hukum yang diusulkan oleh perangkat daerah kepada Bagian Perundang-undangan sering kali diterima oleh Bagian Perundang-undangan pada waktu yang bersamaan dengan jumlah yang banyak, sehingga mengakibatkan proses penyelesaian pencermatan dan penyelarasan menjadi lama;
- 4) Proses fasilitasi produk hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri membutuhkan waktu yang cukup lama;

Solusi

Sebagai langkah untuk mengatasi kendala tersebut Bagian Perundang-undangan mengambil langkah antara lain:

- 1) membangun komunikasi yang efektif kepada Kanwil KemenkumHAM agar proses harmonisasi dapat dilakukan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- 2) Menginisiasi pembentukan Peraturan Gubernur tentang Penataan Produk Hukum Daerah sebagai Upaya untuk menertibkan proses perencanaan dan pengusulan rancangan produk hukum daerah di setiap Perangkat Daerah;
 - 3) meminta Perangkat Daerah pengusul untuk melibatkan Biro Hukum dalam penyusunan produk hukum sebelum disampaikan kepada Biro Hukum;
 - 4) melibatkan perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) DIY pada saat harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Produk hukum daerah;
 - 5) memberikan pemahaman tentang substansi dari UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kepada Perangkat Daerah terkait;
 - 6) meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan
- 1) Prestasi

Pada Tahun 2023 Prestasi/Penghargaan yang diterima Pemda DIY melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM pada Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-75. Penghargaan tersebut atas upaya membina dan membangun seluruh kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2023 dalam meraih predikat kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2023.

Gambar 2-89 Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota peduli HAM



Gambar 2-90 Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik V Tahun 2023 Tingkat Provinsi



Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2024

2) Kegiatan yang di danai Dana Keistimewaan

a. **Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa**

Sub Kegiatan ini didanai melalui Dana Keistimewaan Target keluaran kegiatan ini adalah 1 (satu) Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa. Pada Tahap Akhir, Biro Hukum Setda DIY telah melaksanakan:

Penyusunan Berita Acara Yang berisi sebagai berikut:

1. Penanganan Perkara Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Smn, dengan keluaran Salinan Putusan Perkara Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Smn;
2. Penelusuran data dan dokumen terkait penanganan keberatan dan sengketa pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan di Pemerintah Kalurahan;
3. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat penegak hukum terkait pembahasan tindak lanjut pelanggaran izin pemanfaatan Tanah Kalurahan di DIY;
4. Koordinasi terkait dengan penyelesaian pelaporan/pengaduan dari Masyarakat terkait dengan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan;
5. Koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan Wedomartani terkait fasilitasi pemberian bantuan hukum dalam perkara tanah kalurahan dengan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PN. Smn, yang dibuktikan dengan Berita Acara;
6. Penyusunan rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan, dengan keluaran:
 - a. Surat Rekomendasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Nomor 143/1825 tanggal 8 Mei 2023 Perihal Pengembalian Berkas Izin Tanah Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
 - b. Surat Rekomendasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Nomor 180/2931 tanggal 2 Agustus 2023 Rekomendasi Jawaban Kepada Pemerintah Kalurahan Wedomartani
 - c. Surat Rekomendasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Nomor 593/3062 Tanggal 10 Agustus 2023 Perihal Pencabutan Izin Gubernur DIY Nomor 18/IZ/2014 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
 - d. Surat Rekomendasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Nomor 143/3183 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Pengembalian Berkas Izin Sewa Tanah Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul
 - e. Surat Rekomendasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Nomor 593/3586 tanggal 13 September 2023 Perihal Rekomendasi Pengembalian Berkas Izin Sewa Tanah Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul,

b. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan,**

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien. *Output* dari kegiatan ini adalah Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan (1 unit mobil). Pada tahun 2023 Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY telah

melaksanakan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : 1 Unit Mobil Toyota Veloz 1.5 Q CVT TSS (non premium) warna hitam

c. Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menciptakan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan.
2. Memberikan fasilitasi kepada Pemerintah dan masyarakat yang akan menggunakan Tanah Desa.
3. Agar memahami mekanisme dan tata cara pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah kadipaten dan Tanah Desa.
4. Mewujudkan Kepastian hukum yang sinergis melalui koordinasi.
5. Adanya kepastian Hukum terhadap perijinan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Dan Tanah Desa (Kalurahan).
6. Adanya surat atau Dokumen legal drafting terkait Surat Keputusan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan.

Target keluaran kegiatan ini adalah 1 (Satu) dokumen penyiapan bahan pertimbangan teknis izin Penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang pada tahap Akhir ini sudah menyelesaikan totalnya 36 (Tiga Puluh Enam) Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan.

Terkait dengan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tersebut, Pemda DIY telah menetapkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY di mana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 2 disebutkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis hukum, dalam hal ini Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota untuk meningkatkan persentase kewenangan substansi materi dan *legal drafting* produk hukum Kabupaten/Kota yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah. Pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi Produk Hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kajian/ telaah rancangan produk hukum kabupaten/ kota tidak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan urusan kelembagaan sebanyak 10 (sepuluh) dan 10 (sepuluh) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum kab/kota yang telah ditetapkan. Kedua target tersebut tercapai pada akhir bulan 2023.

e. Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas produk hukum daerah tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 2) Produk hukum daerah tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- 3) Produk hukum daerah tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak tumpang tindih dengan produk hukum daerah lainnya.

Keluaran (*output*) sub kegiatan ini adalah:

- 1) 16 (enam belas) dokumen dari target 16 (enam belas) dokumen rancangan produk hukum daerah tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terlaksana sesuai target;
- 2) 25 (dua puluh lima) sosialisasi dari target 25 (dua puluh lima) sosialisasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, terlaksana sesuai target.

2.2.12.3. BIRO ORGANISASI SETDA DIY

1. Program dan Kegiatan

Sesuai *cascade* kinerja, Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY selama lima tahun adalah: **“Menjadi Institusi Pendorong Terwujudnya Kelembagaan Pemda DIY yang Istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli”**.

Adapun sasaran Biro Organisasi Setda DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 2-196 Sasaran Strategis Biro Organisasi Setda DIY, 2023-2027

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	Baselin e 2022	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	
1.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kate gori	A	A	A	A	A	A	A
2.	Terwujudnya Kelembagaan Isitmewa yang Agile	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi Kategori ‘Sangat Baik’ (A)	%	65	75	76	80	84	84	84

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2023

Tabel 2-197 Target dan Realisasi Kinerja Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2023

N O	Indikator Sasaran	Capai- an 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar- get	Realisa si	% Realisasi		
1	Jumlah Unit Pelayanan Publik pada Kategori B (A : Prima; B : Baik)	n/a	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	100 %

No	Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah	n/a	73,33	94,6	129 %	93,33 %	101,3 %

Sumber: Biro Organisasi, 2023

Dalam mendukung terwujudnya pencapaian kinerja sasaran tahun 2023, berikut disampaikan besaran pagu anggaran dan realisasi keuangan dan capaian kinerja Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2023.

Tabel 2-198 Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2023

No	Program Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Kinerja		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	433.861.000	100	374.448.271	86.30
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.715.000	100	5.677.500	71.59
01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.468.000	100	2.468.000	100
01.03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.529.000	100	3.334.000	94.47
01.04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.020.000	100	34.020.000	100
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.887.000	100	3.871.000	99.58
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.898.100	100	2.898.100	100
01.07	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.347.000	100	11.346.000	99.99
01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	666.000	100	666.000	100
01.09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.479.300	100	5.864.100	90.50
01.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.865.900	100	3.687.028	95.37
01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.376.600	100	4.388.200	81.61
01.12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.997.000	100	164.203.518	80.49
01.	Dukungan Pelaksanaan Sistem	1.500.000	100	1.500.000	100

No	Program Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Kinerja		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
13	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
01.14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	100	250.000	50
01.15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000	100	12.654.000	93.73
01.16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.594.100	100	29.385.800	93.01
01.17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.100.400	100	69.819.025	83.01
01.18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.417.600	100	18.416.000	99.99
2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	261.454.900	100	226.273.999	86.54
02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	55.157.000	100	41.986.676	76.12
02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	14.378.700	100	13.542.642	94.18
02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	55.057.800	100	48.332.150	87.78
02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	136.861.400	100	122.412.531	89.44
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*	1.834.872.850	100	1.678.355.045	91.46
03.01	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah*	400.307.000	100	385.787.710	96.37
03.02	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota*	159.029.000	100	152.482.510	95.88
03.03	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan*	402.618.400	100	375.846.593	93.35
03.04	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan*	315.674.000	100	297.895.780	94.36
03.05	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY*	557.244.450	100	466.342.452	83.68
Jumlah		2.530.188.750	100	2.279.077.315	90.07

Keterangan: *) Dana Keistimewaan Tahun 2023

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2024

Pada tahun 2023, Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Biro Organisasi dalam upaya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan dan kepuasan penerima pelayanan atau masyarakat sangatlah dinamis. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat, tantangan yang dihadapi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah DIY nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY Tahun 2022-2027 perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur implementasi kebijakan kelembagaan organisasi perangkat daerah, ketatalaksanaan dan SDM aparatur telah melahirkan isu-isu strategis yang harus direspons dan diakomodir dalam penetapan dan pencapaian sasaran organisasi;
- 2) Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat mengharuskan setiap personil untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3) Reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan seluruh pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti dengan rumusan konsep arah dan strategi reformasi birokrasi dalam bentuk *Road Map* Reformasi Birokrasi. Road map tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan arah perubahan dalam delapan area perubahan yaitu mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik. Selanjutnya koordinasi, monitoring dan evaluasi capaian Reformasi Birokrasi;
- 4) Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan di Pemda DIY telah dilaksanakan pengangkatan jabatan administrasi ke dalam beberapa jabatan fungsional termasuk analis kebijakan pada beberapa OPD. Sehubungan dengan hal tersebut biro organisasi mendapat tugas tambahan baru sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Pemda DIY. Untuk melaksanakan tugas baru tersebut, Biro Organisasi dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dalam memfasilitasi pembinaan karier, dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis kebijakan, dalam kondisi tanpa anggaran dan instansi pembina yang kurang responsif dengan kesulitan yang dihadapi oleh daerah. Disisi lain regulasi yang mengatur SDM aparatur sangat dinamis, di mana baru saja memproses tindak lanjut aturan, sudah terbit aturan lain;
- 5) Terdapat transformasi dan penataan pada jabatan pelaksana dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah, yang membagi jabatan pelaksana ke dalam 3 (tiga) klasifikasi dan terdiri dari 232 nomenklatur. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian peta jabatan dan hasil evaluasi jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah DI Yogyakarta, evaluasi jabatan dilakukan untuk menentukan nilai jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam penentuan kelas jabatan. Diharapkan dengan adanya penyederhanaan nomenklatur jabatan pelaksana akan memudahkan gerak birokrasi, menjadi lebih agile, dan lebih adaptif terhadap dinamika zaman.

Peluang yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi kekuatan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya sebagai berikut:

- 1) Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan dan pelaksanaan analisis jabatan sebagai kerangka dasar dalam penataan sumber daya aparatur merupakan suatu peluang besar bagi Biro Organisasi untuk dapat memberikan kontribusi dan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;

- 2) Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi yang memadai guna mendukung penguatan tugas dan fungsi Biro Organisasi;
- 3) Dukungan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi sebagai penyusun bahan kebijakan dalam penataan kelembagaan pemerintah daerah, penataan ketatalaksanaan dan penataan kebijakan SDM aparatur sangat mempengaruhi optimalisasi capaian target kinerja.

2. Permasalahan dan Solusi

Dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah sebagai institusi pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang gesit (*agile governance*) melalui penguatan kelembagaan istimewa Pemda DIY, permasalahan yang dihadapi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY antara lain sebagai berikut:

- 1) Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - a. Untuk mendukung Visi Misi Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY Tahun 2022-2027, perlu dilakukan evaluasi untuk mendesain bentuk Kelembagaan dan tata Kelola kelembagaan Pemerintah DIY yang menunjukkan keistimewaan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Penerapan Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) masih memerlukan perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek struktur, tugas, fungsi, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota masih memerlukan fasilitasi/pendampingan sesuai asas-asas pembentukan perangkat daerah;
 - d. Optimalisasi penyelenggaraan urusan keistimewaan bidang kelembagaan masih memerlukan fasilitasi intensif terkait perencanaan, monitoring dan evaluasi. Perbedaan pemahaman terkait tata cara pengelolaan dana keistimewaan, beragam persepsi dalam memaknai keistimewaan urusan kelembagaan serta belum adanya *Road Map* pelaksanaan urusan kelembagaan;
 - e. Orkestrasi manajemen ASN Pemda DIY dalam memobilisasi tiga pilar manajemen ASN dan Perangkat Daerah/UPT untuk mewujudkan ASN Pemda DIY yang unggul dan berdaya saing perlu ditingkatkan;
 - f. Adanya ketugasan baru sebagai unit pembina jabatan fungsional analis kebijakan memerlukan *support* tambahan pendanaan maupun tambahan personil yang akan mengawal proses fasilitasi pembinaan karier, dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis kebijakan;
 - g. Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat di era industri 4.0 saat ini mengharuskan setiap ASN untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - h. Dinamisnya perubahan peraturan yang berkaitan dengan transformasi jabatan pelaksana, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terdapat tiga kali perubahan Keputusan Menteri PANRB tentang nomenklatur jabatan pelaksana yang harus diterapkan oleh Instansi Pemerintah. Mandat penataan dan simplifikasi jabatan pelaksana oleh Kementerian PANRB direspon oleh Tim Analisis Jabatan melalui pelaksanaan tiga tahapan yaitu *mapping* nomenklatur jabatan pelaksana yang akan di konversi ke dalam 3 (tiga) klasifikasi jabatan pelaksana, melakukan penyusunan peta jabatan, dan penyusunan evaluasi jabatan;

- i. Sejalan dengan perubahan kelembagaan khususnya pada aspek struktur, tugas, fungsi, dan tata kerja maka perlu dilakukan reviu terhadap analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DI Yogyakarta, sehingga mampu menentukan jenis jabatan dan penghitungan kebutuhan ASN yang tepat dan proporsional untuk masing-masing perangkat daerah.
- 2) Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- a. Sejalan dengan Prestasi SAKIP berpredikat AA yang diraih Pemda DIY, kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus selalu ditingkatkan dan berkontribusi terhadap capaian Kinerja Pemda DIY;
 - b. Mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemda DIY. Sampai dengan Tahun 2023, Pemda DIY telah memiliki 7 (tujuh) unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 2 (dua) unit Kerja berpredikat Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM);
 - c. Melembagakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui *double track* pada seluruh Perangkat Daerah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2023 dilaksanakan melalui Reformasi birokrasi *General* yang berfokus pada perbaikan tata kelola Internal Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi Tematik yang berfokus pada perbaikan dampak target Pembangunan. Pemda DIY telah menetapkan Rencana Aksi Reformasi birokrasi *general* dan Rencana Aksi 5 (lima) Tema Reformasi Birokrasi Tematik (Kemiskinan, Inflasi, Investasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan-*Stunting*);
 - d. Optimalisasi Peran Agen Perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif dan dinamis;
 - e. Kualitas pelayanan publik masih terus memerlukan peningkatan, khususnya terkait keterbukaan informasi pelayanan publik dan Standar Pelayanan perlu direviu secara berkelanjutan melalui monitoring dan pendampingan untuk memenuhi tuntutan masyarakat;
 - f. Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan publik untuk masyarakat rentan perlu ditingkatkan sesuai dengan ketentuan minimal penyediaan sarana prasarana tersebut. Dengan penumbuhan inovasi, pengembangan sistem pelayanan, kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik serta kelengkapan sarana prasarana pelayanan publik yang dapat memperluas akses pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat;
- 3) Pengembangan Ketatalaksanaan
- a. Mekanisme kerja dan sistem kerja yang mengakomodir tatalaksana kelembagaan yang *agile* untuk merespon tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks;
 - b. Kompleksitas individu dengan perbedaan persepsi terhadap prosedur kerja menimbulkan kurang optimalnya penyusunan dan penerapan SOP internal sebagai pedoman kerja pada perangkat daerah;
 - c. Tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan terlebih pasca penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan dan mekanisme kerja yang menuntut sinergi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang terkait perubahan sistem kerja, SOP internal perangkat daerah, tata naskah dinas, serta proses bisnis.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Pencapaian misi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan reformasi tata pemerintahan yang baik diperlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan. Untuk itu sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan perlu terus diupayakan, dijaga dan dikembangkan demi optimalnya capaian program, kegiatan dan sub kegiatan khususnya dan terwujudnya kelembagaan Pemda DIY yang istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya.

2.2.12.4. BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM (APSDA) SETDA DIY

1. Program dan Kegiatan

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah maka Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam. Berdasarkan sasaran RPD DIY tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY mempunyai sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator yaitu Kategori Reformasi Birokrasi OPD dan sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan indikator kinerja yaitu Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru. Untuk program dan kegiatan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-199 Program dan Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2023

No.	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
	BELANJA DAERAH	2.190.276.100	2.174.775.188	99,29	100	100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	413.168.000	403.391.288	97,63	100	100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.429.000	10.429.000	100	100	100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.732.000	2.729.000	99,89	100	100
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.165.100	5.165.100	100	100	100
1.4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.760.000	32.760.000	100	100	100
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.500	2.497.500	99,88	100	100
1.6	Koordinasi dan Penyusunan	4.053.600	4.050.600	99,93	100	100

No.	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
1.7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000	9.600.000	100	100	100
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.332.500	2.332.500	100	100	100
1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.722.500	21.722.500	100	100	100
1.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.443.300	7.443.300	100	100	100
1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.278.000	23.275.000	99,99	100	100
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.750.400	8.750.400	100	100	100
1.13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.986.000	90.074.423	93,84	100	100
1.14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24.000.000	24.000.000	100	100	100
1.15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.850.200	37.370.000	93,78	100	100
1.16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.200.000	3.200.000	100	100	100
1.17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000	3.176.775	88,24	100	100
1.18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.552.900	25.552.900	100	100	100
1.19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	71.345.000	70.396.600	98,67	100	100
1.20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.987.000	13.986.600	100	100	100
1.21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.880.000	4.880.000	100	100	100
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.101.701.200	1.098.082.000	99,67	100	100
2.1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	750.243.700	748.550.700	99,77	100	100
2.2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	120.977.000	120.586.200	99,68	100	100

No.	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
2.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	188.981.400	188.102.400	99,53	100	100
2.4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	37.780.500	37.200.500	98,46	100	100
2.5	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	3.718.600	3.642.200	97,95	100	100
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	675.406.900	673.301.900	99,69	100	100
3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	461.000.000	461.000.000	100	100	100
3.2	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	214.406.900	212.301.900	99,02	100	100
TOTAL		2.190.276.100	2.174.775.188	99,29	100	100

Sumber: Biro APSDA Setda DIY, 2024

Target dan realisasi kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2-200 Target dan Realisasi Kinerja
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2023 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi %		
Kategori Reformasi Birokrasi OPD	huruf	BB	A	A	-	A	-
Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru	persen	100%	100%	100%	100%	100%	20%

Sumber: Biro APSDA Setda DIY, 2024

Capaian kinerja fasilitasi perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2023 dengan indikator Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru terealisasi sebesar 100% dari target 100% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Angka tersebut diperoleh dari lima dokumen rumusan kebijakan yang ditargetkan, sebanyak lima dokumen kebijakan yang ditindaklanjuti. Lima dokumen tersebut yaitu Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah, Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah, Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah, Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan rekomendasi *green economic*. Dari lima rumusan tersebut yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan yaitu:

1) Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah:

- a. Surat Edaran Nomor: 7/SE/X/2023 tentang Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemda DIY;
- b. Nota Dinas Nomor 500/5074 tentang Laporan Hasil Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY (Rakorda TPID DIY);
- c. Nota Dinas Nomor 500/5618 tentang Laporan Hasil *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY (HLM TPID DIY);
- d. Nota Dinas Nomor 500/4540 perihal Laporan Hasil Rapat Tindak Lanjut Rakornas Pengendalian Inflasi TPID DIY;
- e. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Beras ASN, Nomor: 500/6036;
- f. Surat Nomor 500/6919 perihal Pengembangan Sistem Informasi Harga Pangan pada Tahun 2024;
- g. Berita Acara Nomor 500/2847 tentang Komitmen Bersama Mendorong Kemandirian Pangan Dalam Rangka Menjaga Kestabilan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi DIY;

2) Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah berupa:

- a. Surat Keputusan Gubernur Nomor 43/KEP/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 12/KEP/2023 tentang Pembentukan *Project Management Unit* Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023;
- b. Surat Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 24/SEKDA/III/2023 tentang Penetapan Mekanisme dan Kriteria Penilaian Sebagai Dasar Pemberian Peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
- c. Nota Dinas Nomor 556/5302 tentang Hasil Koordinasi Tindak Lanjut terkait Partisipasi Pemda DIY dan Kabupaten/ Kota dalam Anugerah Bangsa Berwisata di Indonesia (ABBWI) Tahun 2023 serta Rekomendasi Bahan Kebijakan pengembangan Kepariwisata DIY;
- d. Nota Dinas Nomor 050/6047 tentang Bahan Rekomendasi Kebijakan Hasil Koordinasi serta Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2023;
- e. Nota Dinas Nomor 556/4492 tentang Tindaklanjuti terhadap Laporan Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Semester 1 Tahun 2023;
- f. Nota Dinas Nomor 193/4515 tentang Hasil Koordinasi Tindaklanjuti Pembahasan Rencana Kunjungan Delegasi Pemda DIY ke Brussel dan Keikutsertaan/Partisipasi DIY pada Indonesia Expo 2024 di Riyadh;
- g. Nota Dinas Nomor 556/5572 tentang Laporan dan Rekomendasi Bahan Kebijakan Hasil Koordinasi dan Konsultasi terkait Rencana Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah ke Kementerian PPN/ BAPPENAS RI;
- h. Nota Dinas Nomor 430/5768 tentang Laporan Hasil Koordinasi Persiapan Pengusulan dan Seleksi Kalurahan Calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2024 dan Permohonan Kesiediaan Memimpin Rapat Koordinasi dengan 4 (Empat) Pilar untuk Pembahasan

Mekanisme dan Prasyarat Kalurahan Peserta Seleksi Calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2024;

- 3) Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah berupa:
 - a. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/8644 perihal Optimalisasi Program KEJAR;
 - b. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Rencana Induk Kewirausahaan 2023-2032;
 - c. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tahun 2023-2027;
 - d. Nota Dinas Nomor 581/4665 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Rakor Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 202;
 - e. Nota Dinas Nomor 539/5120 tentang Laporan Hasil Rapat Koordinasi BUMD "Evaluasi dan Penilaian Kinerja BUMD";
 - f. Nota Dinas Nomor 500/6055 Laporan Hasil FGD Penguatan Sinergi Program Industri Halal, Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional dan Daerah;
 - g. Nota Dinas Nomor 500/6055 tentang Laporan Hasil FGD Penguatan Sinergi Program Industri Halal, Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional dan Daerah;
 - h. Nota Dinas Nomor 900/3817 tentang Laporan Pelaksanaan Lomba Video Kreatif Akses Keuangan Dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) dan Hari Indonesia Menabung (HIM) 2023;
 - i. Nota Dinas Nomor 900/2130 tentang Laporan Pelaksanaan Lomba Kelompok Usaha Wanita Go Digital TPAKD DIY Tahun 2023;
 - j. Penghargaan sebagai Finalis Kategori Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik Tingkat Provinsi dari OJK;
- 4) Rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam Berkelanjutan berupa:
 - a. Surat Edaran Gubernur Nomor 541/16118 tentang Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) pada OPD Lingkup Pemda DIY;
 - b. Surat Edaran Gubernur Nomor 541/16119 tentang Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) pada OPD Lingkup Kabupaten/Kota di DIY;
 - c. Nota Dinas Nomor 031/5950 tentang 1. Rancang Bangun atas Grand Design Pengelolaan Sumber Daya Alam, 2. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
 - d. Nota Dinas Nomor 528/184 tentang Laporan Pengembangan Usaha Garam di DIY;
 - e. Fasilitasi Pembangunan Usaha Garam Pesisir DIY;
- 5) Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Hijau berupa:
 - a. Nota Dinas Nomor 520/5896 tentang Penyampaian Laporan Tahunan 2023 Rekomendasi Kebijakan ekonomi hijau;
 - b. Nota Dinas Nomor 019/5239 tentang Hasil Koordinasi dan Penerimaan Audiensi Koalisi *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) Terkait Isu Perdagangan Daging Anjing di DIY;
 - c. Perjanjian Kerja sama antara Pemda DIY dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) tentang Penebusan Pupuk Bersubsidi dengan Menggunakan Kartu Tani.

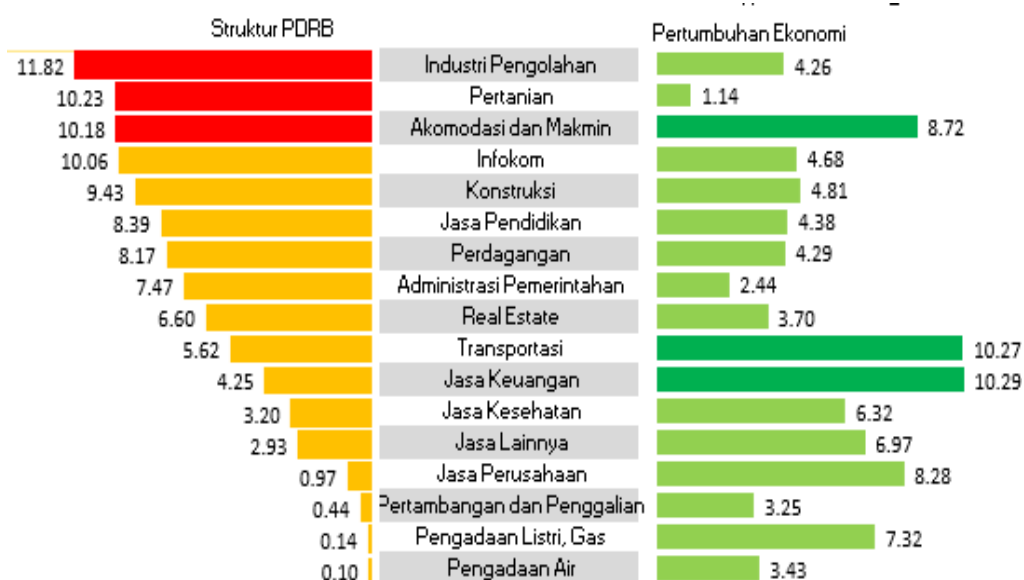
Faktor Pendorong Tercapainya Realisasi Target:

- 1) Kolaborasi dan sinergi antar *stakeholder* dalam rapat monitoring dan evaluasi program kerja untuk dapat melihat capaian implementasi suatu kebijakan;
- 2) Partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait dalam pengumpulan data dan bahan materi pendukung dalam penyusunan bahan rekomendasi kebijakan
- 3) Dukungan SDM internal yang cukup baik dalam analisis kebijakan;
- 4) Keterlibatan yang lebih aktif dari OPD terkait di tingkat Kabupaten serta Pemerintah Kapanewon pada program Desa Mandiri Budaya sehingga program DMB berjalan harmonis dan kolaboratif
- 5) Pemantauan terhadap efektivitas kebijakan yang telah ada, terutama yang menyangkut sektor

- perekonomian dan juga kebijakan pemulihan ekonomi dalam mendukung capaian sasaran program Pemda;
- 6) Pemetaan terhadap persoalan yang timbul akibat kondisi perekonomian pada triwulan berjalan disertai dengan rumusan kebijakan sebagai alternatif solusi;
 - 7) Penyusunan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan SDA serta analisis pemulihan ekonomi dalam mendukung capaian sasaran program pemda.

Kinerja perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2023 yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 tumbuh 5,07 persen. Pertumbuhan ini sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,15 persen. Semua lapangan usaha tumbuh positif di periode ini, bahkan 2 di antaranya tumbuh di atas 2 digit, yaitu lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 10,29 persen serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,27 persen. Sementara itu, lima lapangan usaha tumbuh antara 5-10 persen dan sepuluh lapangan usaha lainnya tumbuh kurang dari 5 persen. Struktur perekonomian DIY tahun 2023 didominasi 5 (lima) lapangan usaha utama, di mana kontribusi kelima lebih dari setengah PDRB DIY. Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 11,82 persen, kemudian diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,23 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,18 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 9,90 persen, dan Konstruksi sebesar 10,06 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, tidak ada perubahan di lima besar struktur PDRB DIY, namun ada pergeseran di peringkat 2 hingga 5. Selain pertumbuhan sektoral, kinerja ekonomi dapat dilihat dari andil pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. Tiga lapangan usaha yang memberikan andil pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,79 persen, diikuti Infokom sebesar 8,70 persen dan Industri Pengolahan sebesar 8,49 persen.

Gambar 2-91 Pangsa dan Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2023

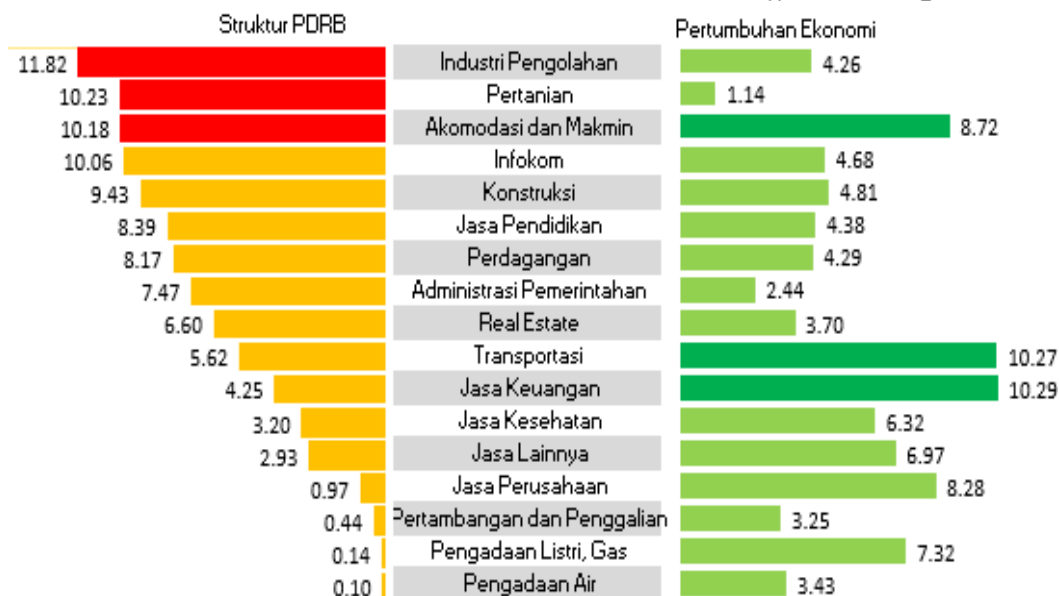


Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS DIY, 2024

Ekonomi DIY triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 (y-on-y) tumbuh 4,86 persen atau melambat jika dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 5,53 persen. Hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 0,57 persen. Seiring dengan bangkitnya perekonomian DIY pasca pandemi, meningkat pula kebutuhan akan listrik. Penjualan energi listrik di DIY tercatat meningkat

cukup signifikan pada triwulan IV-2023 jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi energi listrik terjadi pada sektor bisnis berskala besar maupun menengah, dan kecil. Selain itu, sejak pertengahan Oktober 2023, sebagian masyarakat di Kabupaten Sleman telah menikmati penyaluran gas kota dari Perusahaan Gas Negara (PGN). Hingga akhir Desember 2023 tercatat sebanyak 12.900 rumah telah terpasang jaringan gas tersebut. Sementara itu, semakin menjamurnya *Freenchise* berbagai macam minuman menjadi pemacu utama peningkatan permintaan terhadap es batu dan es kristal.

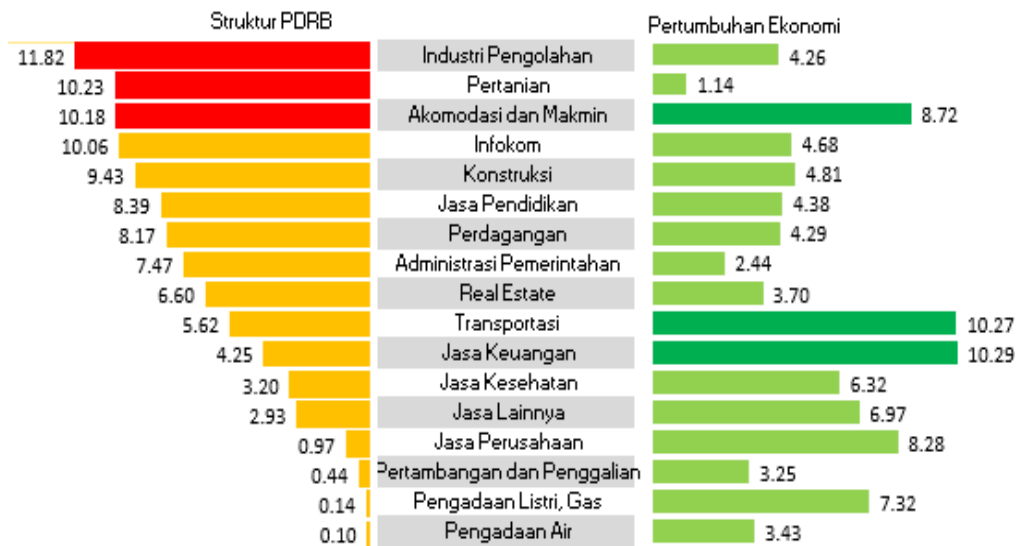
Gambar 2-92 Pertumbuhan PDRB Triwulan 2018-2023 dan Andil Pertumbuhan 2021-2023



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS DIY, 2024

Perekonomian DIY pada triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,86 persen. Kinerja perekonomian DIY Triwulan IV-2023 terhadap Triwulan IV- 2022 ditunjukkan oleh pertumbuhan seluruh komponen pengeluaran yang tumbuh positif, yaitu PKRT, PKLNPR, PKP, PMTB, ekspor dan impor barang dan jasa. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran LNPR yang tumbuh sebesar 11,32 persen. Rangkaian persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh ormas/orpol peserta pemilu berdampak cukup besar terhadap pertumbuhan komponen PKLNPR. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi kedua adalah komponen PMTB yang tumbuh sebesar 5,06 persen; komponen PKRT 4,57 persen; dan PKP yang tumbuh 2,21 persen. Komponen Ekspor dan Impor Barang dan Jasa tercatat tumbuh 1,13 persen dan 0,03 persen. Gejala perekonomian global yang tidak menentu berpotensi mengakibatkan terganggunya perdagangan antar negara, termasuk negara tujuan utama ekspor impor DIY.

Gambar 2-93 Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Pengeluaran, c-to-c (persen)

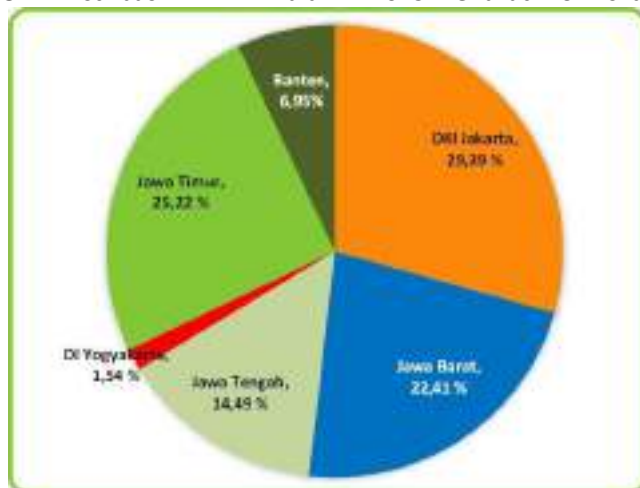


Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS DIY, 2024

Di tengah dinamika perlambatan ekonomi dunia, perekonomian Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang cukup baik. Program ekonomi nasional masih terus berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan mengatasi ketimpangan antar wilayah, Pemerintah menjalankan kebijakan utama melalui pembangunan kawasan strategis seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dengan prioritas pengembangan di luar Pulau Jawa. Secara spasial, struktur perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2023 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,05 persen; diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,01 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,49 persen; Pulau Sulawesi sebesar 7,10 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara 2,77 persen; dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,58 persen. Kontribusi PDRB DIY baik terhadap Pulau Jawa maupun terhadap total 34 provinsi

posisinya relatif kecil. Kontribusi terhadap Pulau Jawa sebesar 1,54 persen, dan kontribusinya terhadap total provinsi sebesar 0,88 persen. Tahun 2023 (y-on-y), pertumbuhan ekonomi DIY mencapai yang tertinggi dibandingkan provinsi lain se-Pulau Jawa. Meningkatnya kunjungan wisatawan saat liburan natal dan tahun baru mendorong perkembangan perekonomian DIY.

Gambar 2-94 Distribusi PDRB Triwulan IV-2023 Menurut Provinsi di Pulau Jawa



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS DIY, 2024

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan besar yang dapat dirangkum dari hasil evaluasi atas pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi atas kondisi riil di DIY adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah dan daya saing daerah relatif masih rendah.

Solusi

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada, maka disusun suatu arah kebijakan yang terfokus pada Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan sektor Dominan di DIY. Sebagai kerangka implementasi arah kebijakan yang telah ditentukan tersebut, maka Pemda DIY akan mendukung kegiatan-kegiatan yang memajukan wilayah yang belum maju serta melaksanakan program besar yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Gambar 2-95 Penghargaan Sebagai Finalis Wilayah terbaik Dalam Implementasi KEJAR Tingkat Provinsi



Sumber: Biro APSDA Setda DIY, 2024

2.2.12.5. BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY

1. Program dan Kegiatan

Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. Dalam menjalankan tugas ini Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan memiliki indikator kinerja yang tercantum pada dokumen Renstra 2017-2022 yaitu persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di Bidang Infrastruktur Daerah dan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti.

Tabel 2-201 Capaian dan Realisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023			Target akhir RPD (2026)	Capaian 2023 terhadap target akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di Bidang Infrastruktur Daerah dan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti.	%	80,77					
Persentase rumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti.			33,33	33,33	100	100	33,33

Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY, 2024

Capaian kinerja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dengan Indikator kinerja persentase rumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti dicapai dengan menghasilkan jumlah bahan kebijakan pendukung program pemda yang dihasilkan di tahun bersangkutan terhadap total bahan kebijakan yang akan dihasilkan sampai dengan akhir periode (6 program pemda), dengan penghitungan kebijakan yang mendukung 2 program pemerintah daerah yang dihasilkan dibagi 6

program pemerintah daerah yang didukung, sehingga diperoleh nilai realisasi sebesar 33,33% dengan persentase capaian sebesar 100%.

Program Biro PIWPP Setda DIY yang mendukung 6 program Pemerintah Daerah tersebut meliputi :

1. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur, dengan kebijakan sebagai berikut :
 - Dokumen rumusan bahan kebijakan mengenai Kajian Pembiayaan Pembangunan Melalui Skema Penugasan BUMD & TJSPL
 - Monev Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
 - Dokumen rumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan
 - Monev Kebijakan terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di DIY
 - Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga

6 Program Pemerintah Daerah tersebut antara lain :

- 1) Program Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah
- 2) Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur
- 3) Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan
- 4) Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
- 5) Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
- 6) Program Pembangunan Rendah Karbon

Untuk program dan kegiatan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-202 Program dan Kegiatan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp.	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.338.700	4.304.900	99,22	100	100
		2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.646.800	1.609.000	97,70	100	100
		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.076.600	3.048.598	99,09	100	100
		4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.800.000	28.800.000	100	100	100
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	690.600	690.600	100	100	100

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp.	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	993.400	993.400	100	100	100
		7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.189.000	10.189.000	100	100	100
		8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.197.000	1.190.000	99,42	100	100
		9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.113.200	7.096.200	99,76	100	100
		10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	525.900	525.900	100	100	100
		11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.923.90	4.923.90	100	100	100
		12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.910.000	82.986.608	97,73	100	100
		13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.364.900	18.478.141	95,42	100	100
		14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.433.000	50.222.928	95,79	100	100
		15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.897.000	3.890.000	99,82	100	100
		16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.050.000	4.050.000	100	100	100
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan	1. Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.019.228.060	1.014.077.990	99,49	100	100

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp.	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Yogyakarta Urusan Kebudayaan						
4	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	87.805.500	87.653.772	99,83	100	100
		2. Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	3.522.200	3.382.998	96,05	100	100
		3. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	48.872.800	48.809.551	99,87	100	100
4	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	136.953.700	63.974.300	46,71	100	100
		2. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	77.651.100	77.375.400	99,65	100	100
JUMLAH			1.602.183.360	1.518.273.186	94,76	100	100

Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY, 2024

Tahun 2022 merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2017-2022 yang diikuti dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017- 2022. Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berikutnya tahun 2022-2027, dimulai sejak dilantiknya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemda DIY berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 memberikan solusi bagi daerah untuk mengisi kekosongan dokumen pembangunan jangka menengah akibat kekosongan jabatan kepada daerah. Inmendagri tersebut juga memerintahkan secara khusus bagi Gubernur DIY untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Penyusunan RPD DIY Tahun 2023-2026 ini merupakan bagian dari kerangka mewujudkan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-2025 yaitu untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. RPD

DIY 2023 –2026 sebagai bagian dari RPJPD DIY irisan tahap 4, juga merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya. RPD DIY 2023 – 2026 juga harus memperhatikan keselarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, dimaksudkan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi, dan selaras, yang pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Sesuai *cascade* kinerja, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah **“Terwujudnya Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah”**. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 2-203 Sasaran Strategis Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base-line 2021	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase rumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti.	%	80	80	33,33	66,67	83,33	100

Sumber: Biro PIWP2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2-204 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Tersedianya Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur daerah.	Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
			Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kebijakan infrastruktur daerah.

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan	Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan
			Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan
		Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah.	Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pembiayaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
			Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah.
		Meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas kelembagaan pengadaan barang dan jasa menuju <i>Center of Excellence</i>
			Peningkatan kualitas pelayanan

Sumber: Biro PIWP2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Kebijakan yang dihasilkan tidak serta merta dapat segera diimplementasikan.

Solusi

- 1) Mengoptimalkan koordinasi untuk menerima saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan;
- 2) Segera mensosialisasikan hasil rumusan kebijakan kepada para pemangku kepentingan agar masing-masing pihak memahami peran masing-masing untuk tindak lanjut yang diperlukan.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Pada tanggal 7 November 2023 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemda DIY yang berkedudukan di Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan penghargaan Pemerintah Provinsi dengan Persentase Nilai Transaksi Produk Dalam Negeri Terbesar Peringkat 3 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

Gambar 2-96 Penghargaan Pemerintah Provinsi dengan Persentase Nilai Transaksi Produk Dalam Negeri Terbesar Peringkat 3



Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY, 2024

2.2.12.6. BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY

1. Program dan Kegiatan

Sasaran Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY yang ditetapkan dalam RPD DIY Tahun 2023-2026 adalah meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator kinerja berupa kategori reformasi birokrasi perangkat daerah. Pada tahun 2023, target nilai RB yang ditetapkan adalah kategori “BB”. Realisasi nilai RB yang dicapai Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY pada tahun 2023 adalah kategori “A”.

Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol untuk tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2-205 Rekapitulasi Nilai Reformasi Birokrasi Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2023

No	Unit Kerja	RB General	RB Tematik	Nilai RB OPD 2023	Kategori	Predikat	Nilai RB OPD 2022
1	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	83,04	4,63	87,67	A	Memuaskan	83,43

Sumber : Data Biro Organisasi Setda DIY tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, apabila dikonversikan, nilai RB yang dicapai oleh Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY tahun 2023 adalah 87,67, termasuk dalam kategori A (Memuaskan). Skor ini meningkat sebesar 4,8% dari tahun sebelumnya, yaitu 83,43. Dengan skor tersebut, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY dapat diinterpretasikan memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam Renstra Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY 2023-2026 yang disusun berdasarkan RPD DIY 2023-2026, untuk mendukung tujuan Pemda DIY berupa “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemenuhan layanan SKPD, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol pada tahun 2023 telah menetapkan 3 program, 12 kegiatan, dan 35 sub kegiatan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.785.397.150,00. Realisasi anggaran sebesar Rp29.223.191.585,00 atau 94,93%, sedangkan kinerja fisik terealisasi 100%. Rincian capaian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-206 Program dan Kegiatan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY dalam Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2023

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
1.1	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten					
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	4.172.597.900	4.159.535.972	99,69	100	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
2.1	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					
	Sub Kegiatan Seni dan Budaya Daerah	1.844.119.800	1.777.880.418	96,41	100	100
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
3.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.635.000	6.560.000	98,87	100	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.168.000	3.011.900	95,07	100	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	100	100	100
3.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.660.000	44.280.000	96,98	100	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	519.000	519.000	100	100	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.329.000	1.200.000	90,29	100	100
3.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	9.609.952	96,1	100	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.000.000	58.000.000	96,67	100	100
3.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penvediaan	124.752.000	121.633.200	97,5	100	100

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.249.900	129.993.015	81,63	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	245.573.900	220.142.700	89,64	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	162.621.100	137.419.200	64,27	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.645.200	35.762.400	76,17	100	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.127.277.000	1.023.074.127	90,76	100	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	245.024.000	229.221.000	93,55	100	100
3.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000.000	1.390.000.000	92,67	100	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215.300.400	208.695.000	96,93	100	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327.544.000	315.191.310	96,23	100	100
3.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.850.000	6.737.700	76,13	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.026.904.000	2.954.659.234	97,61	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.050.000	130.062.000	97,75	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.086.834.550	2.045.589.557	98,02	100	100
3.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	490.020.800	471.877.909	96,3	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	1.146.230.300	1.087.597.290	94,88	100	100

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	274.824.900	271.004.960	98,61	100	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.343.467.000	1.301.229.987	96,86	100	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	191.600.000	187.286.216	97,75	100	100
3.8	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.514.000.000	3.214.000.000	91,46	100	100
3.9	Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan					
	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	58.218.000	56.688.500	97,37	100	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	2.215.711.000	2.148.923.350	96,99	100	100
3.10	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan					
	Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	3.420.832.300	3.399.629.418	99,38	100	100
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.640.838.100	1.436.100.420	87,52	100	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	926.000.000	639.075.850	69,01	100	100
JUMLAH		30.785.397.150	29.223.191.585	94,93	100	100

Sumber: sengguh.jogjaprovo.go.id, 2023

Dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan baik Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah maupun Asisten Sekretaris Daerah, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY melaksanakan program kegiatan kesekretariatan pimpinan yang tersusun ke dalam 1 program, 5 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp63.160.384.036,00. Realisasi anggaran sebesar Rp60.814.676.936,00 atau 96,29%, sedangkan kinerja fisik terealisasi 99,87%. Rincian capaian program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2-207 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
Dalam Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2023**

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.700.100	481.100	28,3	100	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	282.000	7,05	100	100
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59.411.730.715	58.325.828.161	98,17	100	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.280.000	20.280.000	100	100	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	1.125.000	93,75	100	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.197.900	3.192.000	51,5	100	100
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.094.284.000	1.566.557.259	74,8	100	100
1.4	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	236.234.621	235.925.116	99,87	100	100
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	157.500.000	106.700.000	67,75	100	79,8
	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	0	0	100	5
1.5	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	945.516.200	460.422.900	48,7	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	167.862.900	79.443.400	47,33	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	63.877.600	14.440.000	22,61	100	100
JUMLAH		63.160.384.036	60.814.676.936	96,29	100	99,87

Sumber: sengguh.jogjaprov.go.id, 2024

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY pada tahun 2023 adalah ketidakmampuan untuk memprediksi pelayanan kepada pimpinan baik perjalanan ke luar daerah maupun penerimaan kunjungan dari tamu-tamu pimpinan yang membutuhkan pelayanan keprotokolan, kerumahtanggaan dan kehumasan sehingga berdampak pada realisasi anggaran;

Solusi

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pencermatan terhadap struktur anggaran dan mengusulkan pergeseran menyesuaikan kebutuhan pelayanan pimpinan;

5. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Selama kurun waktu tahun 2023, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY menerima beberapa penghargaan, sebagai berikut :

Tabel 2-208 Daftar Penghargaan Tahun 2023

No	Nama Penghargaan / Katagori	Waktu	Level	Kementerian/Lembaga
1	<i>Public Relation Indonesia Award</i> 2023 (Kategori Manajemen Krisis dan Pasca Krisis)	17 Maret 2023	Nasional	PerHubungan Masyarakat Indonesia
2	Anugerah Media Hubungan Masyarakat 2023, (Kategori Media Sosial dan Kampanye Komunikasi Publik)	30 Oktober 2023	Nasional	Kementerian Kominfo RI
3	Anugerah Hubungan Masyarakat Indonesia 2023 (Kategori Program KeHubungan Masyarakatan Pemerintah)	3 November 2023	Nasional	Hubungan Masyarakat Indonesia

Sumber: Biro UHP Setda DIY, 2024

Gambar 2-97 Penerimaan Penghargaan Pada *Public Relation Indonesia Award* 2023



Sumber: Biro UHP Setda DIY, 2024

Gambar 2-98 Foto Penerimaan Penghargaan Anugerah Media Tahun 2023



Anugerah Media Hubungan Masyarakat 2023,
(Kategori Media Sosial dan Kampanye
Komunikasi Publik)

Sumber: Biro UHP Setda DIY, 2024



Anugerah Hubungan Masyarakat Indonesia 2023
(Kategori Program KeHubungan Masyarakatan
Pemerintah)

2.2.12.7. BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SETDA DIY

1. Program dan Kegiatan

Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY di tahun 2023 melaksanakan 3 program yang terdistribusi menjadi 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Realisasi fisik rata-rata yang dicapai sebesar 100%. Angka tersebut berasal dari 22 sub kegiatan. Program dan kegiatan dari Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-209 Program dan Kegiatan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi
1	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	640.430.000	579.786.028	90,53%	100	100
1.1	2.22.08 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	640.430.000	579.786.028	90,53%	100	100
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	851.708.300	698.316.626	81.99%	100	100
2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.430.000	45.826.600	96.61	100	100
2.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.871.100	5.243.500	89.31	100	100
2.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.464.000	9.283.600	98.09	100	100
2.4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.378.000	45.720.000	98.58	100	100
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.748.300	6.578.100	97.47	100	100

No	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi
2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.414.000	6.006.900	93.65	100	100
2.7	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	14.280.600	13.782.000	96.50	100	100
2.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.408.600	10.988.600	96.31	100	100
2.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000	14.686.200	77.29	100	100
2.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.996.400	5.448.000	90.85	100	100
2.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	13.260.000	88.40	100	100
2.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.241.800	10.914.000	97.08	100	100
2.13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313.568.000	210.615.491	67.16	100	100
2.14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	99.000.000	96.070.835	97.04	100	100
2.15	Pengadaan Mebel	13.100.000	11.840.000	90.38	100	100
2.16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.676.200	18.870.000	76.47	100	100
2.17	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.076.600	1.588.000	76.47	100	100
2.18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.108.500	7.000.000	98.47	100	100
2.19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	5.500.000	100	100	100
2.20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	4.218.000	70.30	100	100
2.21	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.230.000	10.530.000	79.59	100	100
2.22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.570.400	88.101.000	78.96	100	100
2.18	Pemeliharaan Mebel	6.551.800	6.401.800	97.71	100	100
2.19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.794.000	31.544.000	99.21	100	100
2.20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.300.000	18.300.000	100	100	100

No	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi
2	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	31.650.252.400	31.276.357.076	98.81	100	100
2.1	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	30.871.193.000	30.529.865.006	98.89	100	100
2.2	Fasilitasi , koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Pendidikan	116.660.900	115.208.450	98.75	100	100
2.3	Fasilitasi , koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Kesehatan	225.000.000	196.340.583	87.26	100	100
2.4	Fasilitasi , koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	437.398.500	434.943.017	99.43	100	100
	BELANJA	33.142.390.700	32.554.459.710	98.22	100	100

Sumber: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, 2024

Terdapat sisa biaya perjalanan dinas dari penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD khususnya biaya perjalanan dinas biasa karena anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan. Pelaksanaan tugas sebagai perumusan kebijakan strategis bidang bina mental spiritual dilaksanakan dengan 1 program sesuai dengan nomenklatur yang ada yaitu Program Kesejahteraan Rakyat yang meliputi kegiatan-kegiatan kajian, koordinasi dan sinkronisasi, monev dan evaluasi serta kegiatan fasilitasi pada sektor yang diampu.

Kajian yang dilaksanakan di tahun 2023 adalah:

- 1) Kajian Desain Olahraga Daerah (DOD);
- 2) Kajian Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (Pijar);
- 3) Kajian Optimalisasi Peran Kaum Rois dan Pengurus Takmir Masjid dalam Harmonisasi Kehidupan Beragama;
- 4) Kajian Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata.

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dilakukan antara lain:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Tim Pembina UKS/M (TP UKS/M)
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Masyarakat;
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan;
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan;
- 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di DIY Tahun 2023.

Kegiatan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan antara lain:

- 1) Pemantauan dan Evaluasi Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Organisasi Tari Klasik;
- 2) Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan Inklusif di DIY;
- 3) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Desa/ Kelurahan Budaya;
- 4) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Masyarakat;
- 5) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan.

Tahun 2023, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY juga melakukan kegiatan fasilitasi, yaitu Kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam POSBINDU SATRIYA dan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Fasilitasi keagamaan yang dilakukan meliputi:

- 1) Pembinaan Mental Rohani Agama dalam kegiatan Pengajian Pejabat & Aparat sebanyak 4 kali, serta Peringatan Hari Besar Keagamaan dalam kegiatan Perayaan Hari Santri, Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Natal;
- 2) Fasilitasi Festival Keagamaan dengan: penyelenggaraan MTQ Tk. Daerah, pelatihan rutin dan pemusatan latihan serta pengiriman kafilah ke MTQ Tk. Nasional; penyelenggaraan Pesparawi Nasional di DIY, Persiapan dan Pengiriman Kontingen ke Pesparawi Nasional; Persiapan dan Pengiriman Kontingen ke Pesparani Nasional; serta Pemberian penghargaan prestasi festival keagamaan nasional;
- 3) Fasilitasi Hibah Keagamaan meliputi: Verifikasi dan Supervisi Calon Penerima hibah, Sosialisasi hibah keagamaan, Pemberkasan dokumen pencairan, Monitoring Pelaksanaan Hibah, Pelaporan pelaksanaan. Tahun 2023 berhasil disalurkan Hibah kepada 8 Lembaga/organisasi keagamaan (MUI DIY, BAZNAS DIY, PW NU DIY, PW Muhammadiyah DIY, PGI DIY, Kevikepan, PHDI DIY, Walubi DIY), dan sejumlah 1.085 penerima hibah rumah ibadah di seluruh DIY yang terdiri dari 31 Gereja, 12 Kapel, 1 Vihara dan 1.041 Masjid/mushola;
- 4) Fasilitasi Penyelenggaraan Haji Daerah meliputi layanan petugas haji daerah (seleksi, pembekalan, pengiriman dan monev), pamitan dan mangayubagyo jamaah haji, serta pengantaran dan penjemputan jamaah haji di embarkasi.

Tahun 2023, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY juga melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan keistimewaan terkait kampung berkah. Kinerja Pembangunan Mental Spiritual pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY secara umum dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2-210 Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Bina Mental Spiritual Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPD 2023	Capaian 2023 terhadap target akhir RPD 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	%	100	76	100%	131,58%	76	131,58%
Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan.	%	160	14	43%	307,14%	14	307,14%

Sumber Data: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, 2024

Pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama dari target 76 terealisasi 100% atau dengan persentase 131,58%. Meta indikator yang digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja sasaran ini adalah:

$$\frac{\text{jumlah fasilitasi yang dilaksanakan di tahun (n)}}{4 \text{ layanan yang di targetkan}} \times 100\%$$

Kegiatan fasilitasi kehidupan beragama diukur dengan terlaksananya seluruh bentuk fasilitasi yang ditargetkan. Dari 4 macam fasilitasi yang ditargetkan, dapat terlaksana 4 layanan, Adapun bentuk fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan adalah :

- 1) Pembinaan mental 5 agama;
- 2) Fasilitasi festival keagamaan;
- 3) Fasilitasi hibah keagamaan;
- 4) Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji daerah;

Jumlah hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan tahun	x 100%
Jumlah target hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia tahun 2023-2026	

Perumusan kebijakan diharapkan mampu menyusun kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, keberhasilan kinerja perumusan kebijakan terukur melalui indikator persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 14 dan berhasil terealisasi sebesar 43% atau dengan persentase 307,14%.

Capaian target kinerja tersebut didasarkan pada tercapainya 8 kebijakan dari 5 rumusan bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual yang ditargetkan. Adapun kebijakan yang dihasilkan adalah :

- 1) SE Gubernur DIY Nomor 45/SE/3686/2023 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1444 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemda DIY.;
- 2) SK Gubernur DIY Nomor 138/KEP/2023 tentang Penetapan Petugas Haji Daerah DIY Tahun 2023;
- 3) SK Gubernur DIY Nomor 183/KEP/2023 tentang Penetapan Ketua Kafilah Haji DIY Tahun 1444 H/ 2023 M;
- 4) SK Gub No 81/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2027;
- 6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Desain Olahraga Daerah Periode Tahun 2022-2027;
- 7) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2027;
- 8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Desain Olahraga Daerah Periode Tahun 2022-2027;
- 9) Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Pedoman Pembinaan Kaum (Rois) di Kalurahan

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Kebijakan dari pusat sering kali berubah secara tiba-tiba sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah;
- 2) Penerima hibah keagamaan khususnya hibah rumah ibadah mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya (2022 sebanyak 903 penerima) sehingga menambah beban kerja pelaksana teknis;
- 3) Penambahan menu di SIPD Penatausahaan selalu di akhir bulan, ketika SPJ sedang di input (mendekati *deadline*)

Solusi

- 1) Selalu mengikuti perkembangan terkini terkait pengembangan sistem SIPD dan berkoordinasi dengan TAPD serta pihak-pihak lain yang terkait;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, terutama perwakilan instansi pusat yang ada di DIY dalam mengantisipasi perubahan kebijakan dari pusat;
- 3) Penambahan jumlah personil tenaga *surveyor* untuk menangani kegiatan hibah keagamaan dan mengembangkan secara maksimal.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Biro Bina Mental Spiritual berhasil memfasilitasi Kegiatan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Nasional di Jambi, STQ Daerah di Bantul, dan Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) yang berhasil meraih prestasi:

- 1) Juara 4 Hafalan Hadist 100 dengan Sanad (Putri);
- 2) Medali *Gold* pada cabang lomba Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC);
- 3) Medali *Gold* pada cabang lomba menyanyikan Mazmur Anak dan Mazmur remaja;
- 4) Medali *Gold* pada cabang lomba menyanyikan Mazmur Orang Muda Katholik;
- 5) Medali *Silver* pada cabang lomba menyanyikan Mazmur Dewasa;
- 6) Medali *Gold* pada cabang Lomba Bertutur Kitab Suci;
- 7) Medali *Silver* pada cabang Lomba Cerdas Cermat Rohani Anak (CCRA);
- 8) Medali *Silver* pada cabang Lomba Cerdas Cermat Rohani Remaja (CCRR).

2.2.12.8. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DIY

1. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2023 Renstra yang menjadi pedoman penyusunan renja 2023 adalah Renstra perangkat daerah 2022-2026 sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY pada Tahun 2022-2026 ialah “Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD dalam mendukung peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik”. Sasaran yang hendak dituju oleh Sekretariat DPRD DIY berdasarkan tujuan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY 2022-2026 adalah:

- 1) Terasilinasinya kinerja DPRD yang diukur dengan persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu
- 2) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD. yang diukur dengan kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY

Berikut capaian indikator dan capaian kinerja sub urusan pemerintahan umum Tahun 2023

Tabel 2-211 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah pada Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra 2022-2026	Capaian 2023 terhadap target akhir Renstra 2026 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	133,10	95.5	137,09	143.55	96,5	148,7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra 2022-2026	Capaian 2023 terhadap target akhir Renstra 2026 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
2	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	AA:1 A:2 BB:3 B:4	2	2	2	100	2	100

Sumber: sungguh.jogjaprovo.go.id, 2023

Realisasi Sasaran ke-1 dengan indikator Kinerja Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu dengan *meta indicator* Jumlah Agenda*) yang terselesaikan dibagi jumlah agenda yang direncanakan x 100%. *) Agenda DPRD yang dimaksud ialah semua kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan (anggaran, pembentukan perda dan pengawasan) serta jaring aspirasi sebagai representasi rakyat yang diwakili. Tahun 2023 realisasi sebesar 137,09%. Nilai tersebut dihitung dari jumlah agenda DPRD yang selesai (terdiri dari jumlah Bahan Acara : 53 Bahan Acara ditambah jumlah Laporan/dokumen yang terkait dengan Fungsi Jaring aspirasi dan sosialisasi sebesar 32 laporan, total 85) dibagi agenda yang direncanakan (Bahan Acara:30 dan 32 laporan total 62) dikali 100 dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(53+32)}{(30+32)} \times 100\% = 137,09 \%$$

Realisasi sasaran 2 dengan indikator Kategori Reformasi birokrasi Sekretariat DPRD DIY berasal dari penilaian tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah yang dituangkan dalam Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2023 pada Tabel 1 dengan perolehan nilai RB Sekretariat DPRD DIY sebesar 81,93 atau dengan Kategori A.

Capaian tahun 2023 untuk sasaran 1 lebih baik daripada tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 4,01. Adapun untuk sasaran 2 secara kategori dibandingkan tahun sebelumnya tetap yaitu A. Kedua sasaran itu didukung dengan 2 Program 17 kegiatan 55 Sub Kegiatan. Capaian fisik dan keuangan pada Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD DIY dalam tabel berikut:

Tabel 2-212 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023

	Program/ Sub Kegiatan	Keuangan				Fisik	
		Target		Realisasi		Target	Realisasi
		Rp	%	Rp	%	%	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.366.293.398	100	64.021.823.087	97,94	100	99,95
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.597.800	100	73.094.000	79,8	100	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.926.900	100	23.911.500	92,23	100	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.438.600	100	25.449.700	78,46	100	100

	Program/ Sub Kegiatan	Keuangan				Fisik	
		Target		Realisasi		Target	Realisasi
		Rp	%	Rp	%	%	%
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.232.300	100	23.732.800	71,41	100	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.907.129.005	100	8.819.339.832	99,01	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.775.499.905	100	8.692.605.732	99,06	100	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.920.000	100	54.120.000	91,85	100	100
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.900.000	100	12.900.000	100	100	100
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	59.809.100	100	59.714.100	99,84	100	100
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.403.000	100	16.796.000	78,48	100	100
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.403.000	100	16.796.000	78,48	100	100
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	313.159.600	100	291.536.255	93,1	100	100
1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.412.600	100	4.412.600	100	100	100
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	308.747.000	100	287.123.655	93	100	100
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.256.860.100	100	1.080.345.816	85,96	100	99,36
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.822.300	100	34.437.971	98,9	100	100
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.354.100	100	146.681.755	90,91	100	95
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.146.700	100	23.127.450	99,92	100	100
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	135.334.000	100	120.815.000	89,27	100	100
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.733.648.050	100	2.685.648.962	98,24	100	99,93
1.6.1	Pengadaan Mebel	79.913.900	100	78.798.896	98,6	100	100

	Program/ Sub Kegiatan	Keuangan				Fisik	
		Target		Realisasi		Target	Realisasi
		Rp	%	Rp	%	%	%
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.838.877.900	100	1.793.523.816	97,53	100	99,9
1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	814.856.250	100	813.326.250	99,81	100	100
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.156.479.500	100	3.086.097.213	97,77	100	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.038.203.500	100	983.480.040	94,73	100	100
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.118.276.000	100	2.102.617.173	99,26	100	100
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.055.814.734	100	1.683.928.306	81,91	100	100
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	455.674.500	100	305.471.844	67,04	100	100
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	752.201.600	100	555.618.897	73,87	100	100
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	281.551.728	100	269.709.100	95,79	100	100
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	566.386.906	100	553.128.465	97,66	100	100
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	42.559.169.709	100	42.201.645.672	99,16	100	99,95
1.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	42.215.620.309	100	41.952.449.192	99,38	100	100
1.9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	83.751.100	100	81.891.000	97,78	100	100
1.9.3	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	259.798.300	100	167.305.480	64,4	100	91,5
1.10	Layanan Administrasi DPRD	4.271.031.900	100	4.083.391.031	95,61	100	100
1.10.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	2.733.390.900	100	2.717.655.215	99,42	100	100
1.10.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.537.641.000	100	1.365.735.816	88,82	100	100
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS	66.680.061.900	100	59.387.176.335	89,06	100	100

	Program/ Sub Kegiatan	Keuangan				Fisik	
		Target		Realisasi		Target	Realisasi
		Rp	%	Rp	%	%	%
	DAN FUNGSI DPRD						
2.1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	14.978.237.400	100	13.360.412.010	89,2	100	100
2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.303.033.800	100	2.017.214.177	87,59	100	100
2.1.2	Pembahasan Rancangan Perda	8.649.408.300	100	7.734.209.617	89,42	100	100
2.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.361.170.100	100	1.224.821.953	89,98	100	100
2.1.4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	2.664.625.200	100	2.384.166.263	89,47	100	100
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.754.112.900	100	1.395.050.594	79,53	100	100
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	412.705.100	100	345.554.035	83,73	100	100
2.2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	105.397.400	100	61.758.900	58,6	100	100
2.2.3	Pembahasan APBD	446.942.200	100	344.865.285	77,16	100	100
2.2.4	Pembahasan Perubahan APBD	340.139.200	100	259.616.835	76,33	100	100
2.2.5	Pembahasan Laporan Semester	33.811.400	100	33.240.400	98,31	100	100
2.2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	415.117.600	100	350.015.139	84,32	100	100
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	909.133.600	100	519.007.482	57,09	100	100
2.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	428.130.400	100	235.097.282	54,91	100	100
2.3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	160.334.400	100	96.139.600	59,96	100	100
2.3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	160.334.400	100	49.604.200	30,94	100	100
2.3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	160.334.400	100	138.166.400	86,17	100	100
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	25.578.251.800	100	23.390.565.031	91,45	100	100
2.4.1	Pendalaman Tugas DPRD	3.084.260.300	100	2.721.717.469	88,25	100	100
2.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15.740.019.900	100	14.628.103.595	92,94	100	100
2.4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.382.326.300	100	1.048.326.300	75,84	100	100
2.4.4	Penyediaan Tenaga Ahli	809.137.600	100	713.181.895	88,14	100	100

	Program/ Sub Kegiatan	Keuangan				Fisik	
		Target		Realisasi		Target	Realisasi
		Rp	%	Rp	%	%	%
	Fraksi						
2.4.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.562.507.700	100	4.279.235.772	93,79	100	100
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.320.796.000	100	6.756.749.890	92,3	100	100
2.5.1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	349.809.300	100	247.351.290	70,71	100	100
2.5.2	Pelaksanaan Reses	6.970.986.700	100	6.509.398.600	93,38	100	100
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	239.107.900	100	203.744.742	85,21	100	100
2.6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	239.107.900	100	203.744.742	85,21	100	100
2.7	Fasilitasi Tugas DPRD	15.900.422.300	100	13.761.646.586	86,55	100	100
2.7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.654.633.500	100	4.996.403.746	88,36	100	100
2.7.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	30.207.000	100	26.457.000	87,59	100	100
2.7.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	989.501.200	100	930.961.413	94,08	100	100
2.7.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	9.226.080.600	100	7.807.824.427	84,63	100	100
		132.046.355.298	100	123.408.999.422	93,46	100	99,98

Sumber: Sekretariat DPRD DIY, 2024

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Terlambatnya penyampaian hasil evaluasi Perubahan APBD DIY TA 2023 dan hasil Evaluasi RAPBD DIY TA 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri menyebabkan tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut juga mengalami keterlambatan serta mempengaruhi pelaksanaan APBD tidak tepat waktu;
- 2) Sejumlah 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD DIY tidak menggunakan fasilitasi *Medical Ceck Up* dikarenakan 8 orang sudah sejak awal pelaksanaan menyatakan tidak ikut 2 orang sampai batas akhir pelaksanaan tidak ikut melaksanakan.

Solusi

- 1) Pembahasan kebijakan anggaran akan menyesuaikan tata kala yang telah diatur dalam peraturan perundangan dan menjadi pedoman dalam penjadwalan kegiatan DPRD DIY oleh Badan Musyawarah DPRD DIY;
- 2) Akan dilakukan pendataan lebih dini terkait *Medical Ceck Up* terhadap setiap Anggota DPRD DIY agar dalam perubahan APBD yang akan datang dapat merasionalkan anggaran sesuai data keikutsertaan anggota DPRD DIY.

2.2.12.9. BADAN PENGHUBUNG DAERAH DIY

1. Program dan Kegiatan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Renstra PD berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang ada, memperhatikan peluang dan kendala yang mungkin timbul untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis regional dan nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi menjadi beberapa tahapan mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, rencana pembangunan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Yang mana Badan Penghubung Daerah DIY menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah menjadi tolok ukur kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan.

Selanjutnya perencanaan pembangunan tahunan pemerintah Daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2023 disusun sebagai jabaran usulan rencana kegiatan dan anggaran setiap seksi pada Badan Penghubung Daerah DIY pada tahun anggaran 2023 yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang Anjungan, Sub Bidang Promosi dan Sub Bidang Hubungan Lembaga dan Pelayanan. Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2023 disusun dengan pertimbangan isu-isu strategis perencanaan pembangunan tahun 2023 yakni upaya memantapkan perekonomian daerah dan stabilitas sosial politik menuju "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan " maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2-213 Sasaran Strategis Badan Penghubung Daerah DIY

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Basel ine 2021	Target tahunan					Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah	Peningkatan kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah	Skor indeks	N/A	90	91	91,5	92	92,5	92,5

Sumber: Badan Penghubung Daerah DIY, 2024

Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2022 maka Badan Penghubung Daerah mempunyai beberapa tugas dan ungsi yaitu penyusunan program kerja Badan, penyelenggaraan informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan perangkat daerah di Jakarta, pemberian pelayanan penunjang terhadap masyarakat DIY yang ada di Jakarta, pengelolaan anjungan DIY di TMII, penyelenggaraan dan fasilitasi promosi potensi dan seni budaya DIY oleh perangkat daerah di Jakarta, Jawa barat dan Banten, penyelenggaraan hubungan antar lembaga, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan

pemerintah pusat, pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program Badan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Tersurat dari tugas dan fungsinya Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi “*etalase*” Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki fungsi strategis dalam melestarikan dan mempromosikan potensi daerah dan seni budaya Yogyakarta serta sebagai titik simpul jejaring informasi tentang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta bagi masyarakat umum di Jabodetabek, sekaligus memberikan optimalisasi pelayanan penunjang bagi perangkat pemerintah daerah yang bertugas di Jakarta, dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2-214 Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung Daerah

SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3
Meningkatnya kualitas pelayanan kantor pelayanan daerah	- Peningkatan kapasitas kepegawaian Banhubda DIY. - Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang layanan Banhubda DIY. - Penguatan dan perluasan Kerja sama dengan pemangku kepentingan. - Peningkatan pelestarian seni dan budaya Yogyakarta di Jabodetabek.	- Penataan formasi jabatan, pengisian, pelatihan, dan monitoring pengelolaan pegawai. - Penyiapan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang layanan Banhubda DIY - Penjajakan dan penjalinan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. - Promosi dan Gelar seni budaya khas Yogyakarta di Jabodetabek

Sumber: Badan Penghubung Daerah DIY, 2024

Untuk program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-215 Program dan Kegiatan Badan Penghubung Daerah dalam Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
	PENDAPATAN DAERAH	416.030.000,00	506.745.000,00	121.80	100	100
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	416.030.000,00	506.745.000,00	121.80	100	100
	BELANJA DAERAH	12.150.946.068,00	11.924.744.719,00	98,14	100	100
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.461.325.000,00	4.412.029.303,00	98,90	100	100
1.1	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	606.600.000,00	606.440.098,00	99,97	100	100
1.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	606.600.000,00	606.440.098,00	99,97	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
1.2	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	673.431.000,00	667.145.560,00	99,07	100	100
1.2.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	673.431.000,00	667.145.560,00	99,07	100	100
1.3	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.181.294.000,00	3.138.443.645,00	98,65	100	100
1.3.1	Gelar Seni Budaya Daerah	3.181.294.000,00	3.138.443.645,00	98,65	100	100
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.376.528.168,00	7.258.345.613,00	98,40	100	100
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.300.000,00	13.214.936,00	99,36	100	100
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.980.000,00	8.924.877,00	99,39	100	100
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000,00	1.793.200,00	99,62	100	100
2.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.520.000,00	2.496.859,00	99,08	100,00	100
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.682.480.968,00	5.616.038.787,00	98,83	100	100
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.631.531.168,00	5.565.245.338,00	98,82	100	100
2.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.760.000,00	43.871.800,00	98,24	100	100
2.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.009.800,00	1.009.800,00	100	100	100
2.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.180.000,00	3.133.149,00	98,53	100	100
2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	100	100	100
2.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.600.000	6.600.000	100	100	100
2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.185.400,00	179.092.512,00	99,39	100	100
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.989.819,00	99,90	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.178.000,00	14.933.248,00	98,39	100	100
2.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.919.000,00	14.808.785,00	99,26	100	100
2.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.734.400	3.192.000	85,48	100	100
2.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.354.000,00	136.168.660,00	99,86	100	100
2.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.030.776.400,00	981.644.849,00	95,23	100	100
2.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.020.000,00	10.871.500,00	98,65	100	100
2.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	286756320,00	271.468.759,00	94,67	100	100
2.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	733.000.080,00	699.304.590,00	95,40	100	100
2.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.185.400,00	461.754.529,00	99,69	100	100
2.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.408.500,00	328.977.729,00	99,57	100	100
2.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.466.500,00	100.466.500,00	100	100	100
2.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.310.400,00	32.310.400,00	100	100	100
2.7	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	313.092.900,00	254.369.803,00	81,24	100	100
2.7.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	165.483.900,00	125.194.553,00	75,65	100	100
2.7.2	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	147.609.000,00	129.175.250,00	87,51	100	100
TOTAL		12.566.976.068,00	12.431.489.719,00	98,92	100	100

Sumber: Badan Penghubung Daerah DIY, 2024

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian sasaran selanjutnya dijabarkan secara lebih sistematis ke dalam program kegiatan Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pagu total anggaran setelah perubahan APBD Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 12.566.976.068,- dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp. 416.030.000,- terealisasi sebesar Rp. 506.745.000,- (121,80%) dan Belanja Daerah sebesar Rp. 12.150.946.068,- terealisasi Rp. 11.924.744.719,- (98,14%) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Dari pagu anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 12.431.489.719,- (98,92%). Bahubda melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah demi menunjang seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung Daerah DIY sepanjang tahun 2023.

Upaya promosi potensi dan seni budaya daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan dengan berbagai upaya melalui kegiatan seni budaya di tempat strategis yang dikemas dalam penampilan kesenian khas Yogyakarta, seperti Pawai Budaya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Banten, melaksanakan Pameran Kerajinan dan Produk Unggulan Yogyakarta di beberapa mall di Jabodetabek serta mengoptimalkan sarana prasarana informasi baik melalui papan pengumuman, *leaflet* maupun media sosial (*Instagram*, *Web*, *youtube*) dan *videotron* yang dipasang di Griya Jogja Jl. Diponegoro 52 Menteng Jakarta Pusat. Selain itu, terdapat penanda keistimewaan berupa Replika Tugu Yogyakarta dan selalu berupaya terus menerus melakukan perbaikan melalui pos pengaduan pelayanan publik yang disediakan di 3 lokasi yaitu Jl. Diponegoro No. 52 Menteng Jakarta Pusat, Jl. Pedati No 116 Jakarta Timur dan Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta TMII Jakarta ataupun via telepon (021) 31938108, 87792040.

Untuk mendukung strategi utama yang telah ditetapkan, yaitu “ Meningkatnya kinerja Kantor Perwakilan Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan Pemda DIY dan menjamin terwujudnya *hub* yang efektif bagi hadirnya sinergi Pemda DIY dengan *stakeholder* terkait di Jakarta dan sekitarnya.”, diwujudkan dalam beberapa program, di antaranya:

- 1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terealisasi sebesar Rp. 4.412.029.303,- atau sebesar 98,90% dari total anggaran Rp. 4.461.325.000,- dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya, terealisasi sebesar Rp. 606.440.098,- atau sebesar 99,97% dari total anggaran Rp. 606.600.000,-
 - b. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, terealisasi sebesar Rp. 667.145.560,- atau sebesar 99,07% dari total anggaran Rp. 673.431.000,-
 - c. Gelar Seni Budaya Daerah, terealisasi sebesar Rp. 3.138.443.645,- atau sebesar 98,65% dari total anggaran Rp. 3.181.294.000,-
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp. 7.258.345.613,- atau sebesar 98,40% dari total anggaran Rp. 7.376.528.168,- dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, terealisasi sebesar Rp. 8.924.877,- atau sebesar 99,39% dari total anggaran Rp. 10.775.000,-
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, terealisasi sebesar Rp. 1.800.000,- atau sebesar 99,62% dari total anggaran Rp. 1.793.200,-
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terealisasi sebesar Rp. 2.496.859,- atau sebesar 99,08% dari total anggaran Rp. 2.520.000,-
 - d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, terealisasi sebesar Rp 5.565.245.338,- atau sebesar 98,82% dari total anggaran Rp. 5.631.531.168,-
 - e. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, terealisasi sebesar Rp. 43.871.800,- atau sebesar 98,24% dari total anggaran Rp. 46.760.000,-

- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, terealisasi sebesar Rp. 1.009.800 atau sebesar 100% dari total anggaran Rp. 1.009.800,-
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, terealisasi sebesar Rp. 3.133.149,- atau sebesar 98,53% dari total anggaran Rp. 3.180.000,-
- h. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, terealisasi sebesar Rp. 6.600.000,- atau sebesar 100% dari total anggaran Rp. 6.600.000,-
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, terealisasi sebesar Rp. 9.989.819,- atau sebesar 99,90% dari total anggaran Rp. 10.000.000,-
- j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terealisasi sebesar Rp. 14.933.248,- atau sebesar 98,39% dari total anggaran Rp. 15.178.000,-
- k. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, terealisasi sebesar Rp. 14.808.785,- atau sebesar 99,26% dari total anggaran Rp. 14.919.000,-
- l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, terealisasi sebesar Rp. 3.192.000,- atau sebesar 3.734.400% dari total anggaran Rp. 3.734.400,-
- m. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, terealisasi sebesar Rp. 136.168.660 atau sebesar 99,86% dari total anggaran Rp. 136.354.000,-
- n. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, terealisasi sebesar Rp. 10.871.500,- atau sebesar 98,65% dari total anggaran Rp. 11.020.000,-
- o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terealisasi sebesar Rp. 271.468.759,- atau sebesar 94,67% dari total anggaran Rp. 733.000.080,-
- p. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terealisasi sebesar Rp. 699.304.590,- atau sebesar 95,40% dari total anggaran Rp. 733.000.080,-
- q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, terealisasi sebesar Rp. 328.977.729,- atau sebesar 99,57% dari total anggaran Rp. 330.408.500,-
- r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, terealisasi sebesar Rp. 100.466.500,- atau sebesar 100% dari total anggaran Rp. 100.466.500,-
- s. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, terealisasi sebesar Rp. 32.310.400,- atau sebesar 100% dari total anggaran Rp. 32.310.400,-
- 3) Program Pelayanan Penghubung terealisasi sebesar Rp. 254.369.803,- atau sebesar 81,24 % dari total anggaran Rp. 313.092.900,- dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat, terealisasi sebesar Rp. 125.194.553,- atau sejumlah 75,65% dari total anggaran sebesar Rp. 165.483.900,-
 - b. Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya, terealisasi sebesar Rp. 129.175.250,- atau sebesar 87,51% dari total anggaran Rp. 147.609.000,-

Berikut ini Indikator kinerja Badan Penghubung Daerah secara lengkap:

Tabel 2-216 Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA/ KODE
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas layanan Badan Penghubung Daerah	Peningkatan kualitas layanan Badan Penghubung Daerah	Skor Indeks	91	91,69	100,75	Jumlah orang yang ingin kembali dilayani oleh Banhubda DIY pada tw I, II, III dan IV dibagi keseluruhan orang yang dilayani x 100%

Sumber: Badan Penghubung Daerah DIY, 2022

Dari tabel tersebut, terdapat satu indikator yang terbagi ke dalam satu sasaran strategis. Pada tahun 2023, indikator tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan atau sebesar 91% dari total indikator 91,69%. Capaian indikator dari sasaran strategis telah mencapai dari target yang sudah ditentukan di tahun 2023.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Perubahan teknologi yang begitu cepat dan pengaruh besar media sosial memberikan tantangan tersendiri untuk SDM di Banhubda DIY dalam menyesuaikan perubahan tersebut;
- 2) Modernisasi atau digitalisasi konsep promosi budaya menuntut penyesuaian Banhubda selaku penyelenggara atau fasilitator promosi budaya;
- 3) Pemberian pelayanan penginapan dan kendaraan yang belum sesuai standar protokol kesehatan dan tidak mengadopsi teknologi baru baik kepada pimpinan, tamu, dan Masyarakat;
- 4) Aturan baru terkait keberadaan Banhubda ke depan imbas turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara yang tidak sejalan dengan perencanaan program kegiatan tahunan Banhubda;
- 5) Beragamnya minat, cakupan, dan tuntutan kerja sama dari kelompok diaspora Yogyakarta di Jakarta yang belum sesuai dengan penahapan pengembangan Banhubda.

Solusi

- 1) Monev rutin pelayanan Banhubda DIY berbasis teknologi informasi, serta melaksanakan Pelatihan teknis bagi pegawai Banhubda DIY yang menunjang pelaksanaan tupoksi;
- 2) Pemanfaatan media sosial dan pengembangan aplikasi dalam rangka mendukung promosi budaya
- 3) Penyediaan sarana prasarana penunjang terkait digitalisasi promosi budaya dan penerapan protokol kesehatan;
- 4) Menyiapkan SDM yang tanggap terhadap Pembaruan informasi terkait pengaturan Banhubda di IKN Baru;
- 5) Pemanfaatan Griya Jogja dan Anjungan DIY sebagai ruang diskusi dan aktivitas dengan diaspora DIY di Jakarta.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Tidak ada

2.2.13. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

2.2.13.1. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2022 Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY memasuki masa akhir jabatan periode 2017-2022. Hal tersebut juga berarti berakhir pula dokumen perencanaan yang diacu yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2017-2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan tahun 2017 menjabat hingga tahun 2022 dan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan diangkat Penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan serentak pada tahun 2024. Namun demikian, pada satu sisi yang lain, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan pada tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bukan merupakan hasil Pemilu namun melalui mekanisme penetapan.

Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 memberikan solusi bagi daerah untuk mengisi kekosongan dokumen pembangunan jangka menengah akibat kekosongan jabatan kepala daerah. Inmendagri tersebut juga memerintahkan secara khusus bagi Gubernur DIY untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Penyusunan RPD DIY tahun 2023-2026 ini merupakan bagian dari kerangka mewujudkan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-2025 yaitu untuk **Mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**. RPD DIY tahun 2023 – 2026 sebagai bagian dari RPJPD DIY irisan tahap 4, juga merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya. RPD DIY tahun 2023 – 2026 juga harus memperhatikan keselarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, dimaksudkan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi, dan selaras, yang pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Keistimewaan DIY yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi memberikan warna tersendiri dalam perencanaan pembangunan DIY yang merupakan bentuk kekhususan DIY dibandingkan dengan Daerah lainnya. Pada bagian penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Keistimewaan tersebut diamanatkan bagi Pemda DIY untuk menyampaikan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan (menengah) dalam rangka penyediaan pendanaan Keistimewaan. Amanat ini dipertegas kembali di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

RPD DIY tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, serta sebangun dengan Rencana Tata Ruang yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039. Setiap kebijakan pembangunan wilayah harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program utama dalam dokumen RTRW. Substansi dokumen RPD ini juga mengintegrasikan substansi Peraturan lainnya seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Standar Pelayanan Minimal, dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK).

Atas dasar hal tersebut, penyusunan dokumen RPD DIY tahun 2023-2026 perlu dirumuskan Tujuan dan Sasaran hingga program pembangunan daerah yang mampu mewujudkan cita-cita pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama mewujudkan pembangunan yang berorientasi

pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan keistimewaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat keistimewaan hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi dan manunggaling kawula gusti. Dengan demikian, sebagai perwujudan dari dokumen perencanaan menengah, RPD DIY tahun 2023-2026 juga memuat arah kebijakan serta program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan. Dokumen RPD DIY tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025 serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan tahun 2023-2026 akan difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural serta tata kelola pemerintah yang baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosio ekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Pembangunan ekonomi dilihat dari peningkatan produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong mulai dari satuan unit wilayah terkecil agar tercipta pertumbuhan wilayah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Dengan demikian, optimalisasi sumber daya ekonomi harus diikuti pula dengan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan faktor lain seperti pandemi memungkinkan terjadinya perubahan struktur ekonomi DIY. Pandemi *Covid-19* telah berdampak pada seluruh sektor, tidak terkecuali pada dua sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian DIY yaitu pariwisata dan pendidikan. Merespon terhadap perkembangan pandemi hingga saat ini, pemulihan dan penanganan dampak pandemi masih akan menjadi bagian dalam pembangunan ke depan.

Tingginya pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk DIY. Distribusi kemakmuran diupayakan melalui pemerataan termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, serta partisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Fungsi distribusi sebagai salah satu fungsi pemerintah diupayakan melalui perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yang akan bermuara pada kualitas pelayanan publik. Perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dapat membuat perubahan atau pergeseran nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kebudayaan sebagai mainstream pembangunan di DIY dimaksudkan agar kemajuan pembangunan yang dicapai tidak kemudian menghilangkan jati diri bangsa dan warganya.

Memperhatikan terhadap landasan berpikir sebagaimana di atas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2023-2026 beserta indikator dan target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2-217 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja RPD DIY tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target					Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) dari 6,15 tahun 2021 menjadi 6,64 tahun 2026	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5.53	5.15	5.34	5.53	5.70	5.85	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4.56	3.58	3.42	3.17	3.00	2.87	
			Indeks Gini	0.436	0.426	0.423	0.419	0.415	0.411	
			Indeks Williamson	0.4504	0.4470	0.4440	0.4410	0.4380	0.4350	
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Klasifikasi Nilai IKLH	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	
			Indeks Pembangunan Manusia	80.22	80.63	81.07	81.52	81.96	82.40	
		Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Tingkat Kemiskinan	11.91	11.16	10.74	10.35	9.93	9.51	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	73,39	74,38	74,58	74,78	74,98	75,18	
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Indikator Reformasi Birokrasi. Dari 81,27 (A) tahun 2021 menjadi 84,38 (A) 2026	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Nilai AKuntabilitas Pemerintah (AKIP)	AA	AA	AA	AA	AA	AA	

Sumber: Bappeda DIY, 2024

2.2.13.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Tahun 2023 merupakan tahun pertama sekaligus tahun terakhir pelaksanaan dokumen RPD DIY tahun 2023-2026. Hal tersebut karena setelah penetapan Gubernur DIY pada tanggal 10 Oktober 2022 telah disusun RPJMD DIY tahun 2022-2027 yang akan berlaku mulai tahun 2024. Meskipun sebagai dokumen antara, RPD DIY tahun 2023-2026 diharapkan mampu mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang DIY, terutama dengan mewujudkan program/kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari tujuan keistimewaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang salah satunya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat keistimewaan *Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi* dan *Manunggaling Kawula Gusti*. RPD DIY tahun 2023-2026 sebagaimana telah ditetapkan

melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023-2026, menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di DIY untuk tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Gubernur DIY Tahun 2023 selanjutnya disusun memuat target kinerja yang akan dicapai oleh Gubernur DIY pada tahun 2023, yang mengacu pada target capaian tahunan dan program-program yang dimuat dalam RPD DIY tahun 2023-2026 (Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023-2026).

Dokumen RKPD DIY Tahun 2023 berada pada tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023 – 2026, yang berada pada tahapan lima tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 dengan penekanan penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi. Pandemi *Covid-19*, yang muncul pada awal tahun 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup menyita perhatian serta pemanfaatan segala sumber daya di DIY. Dampak dari Pandemi *Covid-19* membutuhkan suatu penanganan yang ekstra terutama pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat DIY, dengan tanpa mengesampingkan peningkatan daya saing SDM dan terjaganya daya dukung lingkungan hidup serta memiliki dampak yang nyata terhadap seluruh bagian masyarakat dan sektor di dalam DIY.

Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. 2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah). 3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS APBD) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD. 4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja jangka menengah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Selanjutnya ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Selanjutnya, sesuai yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur DIY tahun 2023 yang mengacu pada dokumen RPD DIY tahun 2023-2026 disebutkan bahwa: 1) Pencapaian target sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan pada tahun 2023

ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 76 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp1.026.584.418.365,00. 2) Pencapaian target sasaran Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat pada tahun 2023 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 21 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp944.264.323.718,00. 3) Pencapaian target sasaran Terpeliharanya dan Berkembangnya Kebudayaan pada tahun 2023 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 18 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp478.286.521.800 dan 4) Pencapaian target sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan pada tahun 2023 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 31 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp1.554.925.327.534,00.

Adapun target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2-218 Perjanjian Kinerja Gubernur DIY Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2023
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	persen	5,34
		Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,42
		Indeks Gini	indeks	0,423
		Indeks Williamson	indeks	0,444
		Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	indeks	Cukup baik
2.	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	81,07
		Tingkat Kemiskinan	persen	10,74
3.	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	74,58
4.	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	opini	WTP
		Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	nilai	AA

Sumber : Bappeda DIY. Buku PK Gubernur DIY Tahun 2023. (data diolah)

Perjanjian Kinerja Gubernur DIY Tahun 2023, memuat target kinerja yang akan dicapai oleh Gubernur DIY pada tahun 2023 yang mengacu pada target capaian tahunan dan program-program yang dimuat dalam RPD DIY tahun 2023-2026 (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026) dan APBD DIY Tahun 2023 (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023).

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD DIY tahun 2023-2026. Rencana pelaksanaan pembangunan di DIY sebagaimana dimuat dalam RKPDIY 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, disusun mengacu pada target kinerja RPD DIY tahun 2023-2026.

Rumusan tema pembangunan dalam RKPDIY Tahun 2023 disusun dengan memedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis aktual. Tema pembangunan tahun 2023 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2023. Sampai dengan dokumen ini disusun, belum ada kebijakan mengenai indikasi tema pembangunan nasional. Oleh karenanya, dalam rancangan RKPDIY 2023, tema pembangunan sementara masih didasarkan

pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dalam RPD DIY tahun 2023-2026 dengan memperhatikan isu pembangunan yang berkembang. Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu :

” Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan”

Tema tersebut dipilih dengan dasar pemikiran bahwa dalam rangka perwujudan visi jangka Panjang DIY sebagai pusat Pendidikan, budaya, dan pariwisata di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, maka DIY harus memiliki daya saing di berbagai sektor agar bisa mencapai cita-cita tersebut. Kualitas SDM menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan global, termasuk dalam keterbukaan perekonomian antar negara. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah, terutama di era kompetitif global dan di masa pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung.

Mendasarkan pada tema pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan” maka prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Budaya)
2. Pemulihan Ekonomi
3. Penurunan Kemiskinan
4. Pengurangan gap ketimpangan wilayah
5. Peningkatan kualitas layanan publik
6. Menjaga daya dukung lingkungan

Keenam rumusan Prioritas Pembangunan DIY tahun 2023 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY tahun 2023 yang tercantum dalam RPD DIY tahun 2023-2026.

2.2.13.3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD DIY tahun 2023-2026, terdapat 4 sasaran Pemerintah Daerah dengan 10 indikator Sasaran Perangkat Daerah yang menjadi indikator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan Pemda DIY. Capaian indikator tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 2-219 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	Target RPD 2023-2026	Capaian Tahun 2023	Persentase Terhadap RPD 2023-2026	Keterangan Ketercapaian
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5.15	5,34	5,07	94,94	Tidak Tercapai
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.06	3,42	3,69	92,11	Tidak Tercapai
		3. Indeks Gini	Indek	0.459	0,423	0,449	93,85	Tidak Tercapai
		4. Indeks Williamson	Indek	0.4504	0,444	0,4831	91,19	Tidak Tercapai
		5. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indek	59.92 Kurang Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	100	TERCAPAI

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	Target RPD 2023-2026	Capaian Tahun 2023	Persentase Terhadap RPD 2023-2026	Keterangan Ketercapaian
2	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat	6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	80.64	81,07	81,09	100,02	TERCAPAI
		7. Tingkat Kemiskinan	%	11.49	10,74	11,04	89,19	Tidak Tercapai
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	8. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indek	–	74,58	66,52	98.84	Tidak Tercapai
4	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	9. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100	TERCAPAI
		10. Nilai AKIP	Nilai Abjad	AA	AA	AA	100	TERCAPAI

Sumber: BAPPEDA DIY, 2024 (Data diolah)

Berdasarkan tabel realisasi capaian indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama Pemda DIY pada tahun 2023 menunjukkan dari 10 indikator kinerja, terdapat 4 indikator kinerja yang memiliki persentase capaian $\geq 100\%$ terhadap target RPD DIY tahun 2023-2026. Namun, masih terdapat 6 indikator kinerja yang belum tercapai sesuai dengan target. Meskipun demikian, beberapa indikator mengalami peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun 2022. Masih terdapat pekerjaan rumah yang menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dan menjadi sorotan di masyarakat yaitu angka kemiskinan dan ketimpangan.

Dari total 4 indikator yang telah tercapai, atau ketercapaiannya sama atau bahkan lebih dari 100% yaitu: 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 3) Opini BPK dan 4) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dari total 6 indikator yang belum tercapai atau tingkat capaiannya berada pada aras $< 100\%$ yaitu: 1) Pertumbuhan Ekonomi, 2) Tingkat Pengangguran Terbuka, 3) Indeks Gini, 4) Indeks Williamson, 5) Tingkat Kemiskinan, dan 6) Indeks Pembangunan Kebudayaan. Dampak dari pandemi masih berpengaruh terhadap capaian kinerja, keenam indikator yang realisasinya belum sesuai target tersebut, selanjutnya perlu menjadi fokus Pemda DIY untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya. Uraian pencapaian dari masing-masing IKU Pemda DIY sebagaimana tersebut di atas, diinformasikan sebagai berikut.

2.2.13.4. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

1. Sasaran Pertama: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan adalah: (a) Pertumbuhan Ekonomi; (b) Tingkat Pengangguran Terbuka; (c) Indeks Gini; d) Indeks Williamson dan (e) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

a. Pertumbuhan Ekonomi.

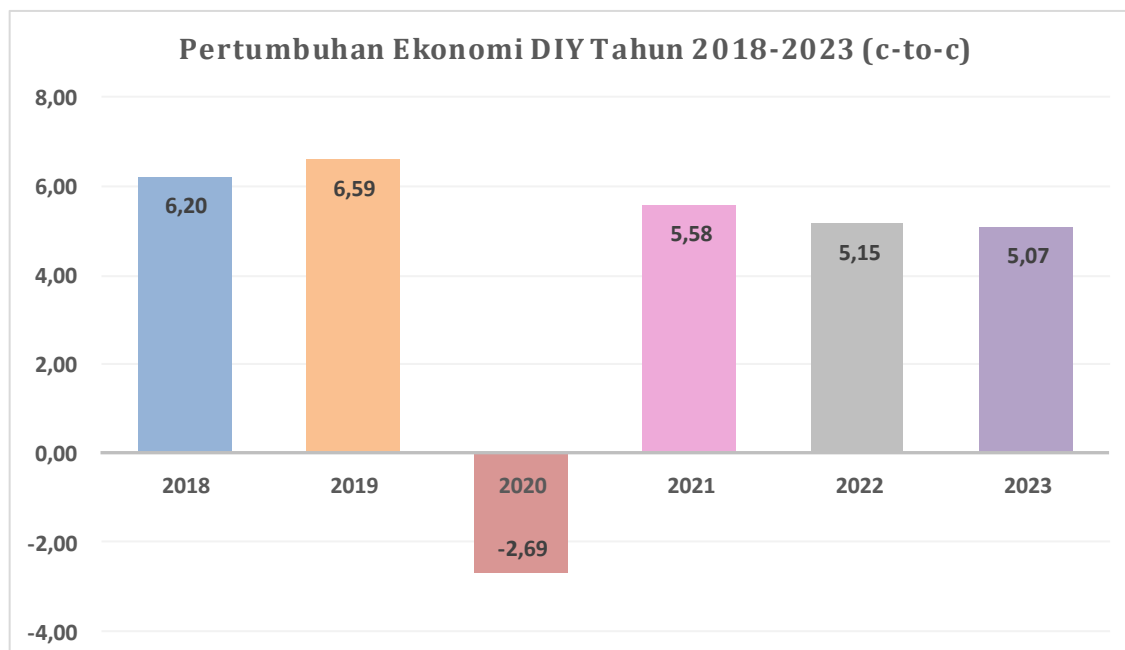
Tingkat kesejahteraan suatu daerah dapat dicerminkan dengan kondisi perekonomian daerah. Kondisi perekonomian daerah dapat menggambarkan aktivitas-aktivitas yang menopang kehidupan masyarakat setempat. Kondisi tersebut akan mencerminkan sektor-sektor kelompok aktivitas masyarakat yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi. Sementara itu, peningkatan kesejahteraan dalam paradigma ekonomi dicerminkan dengan kenaikan produksi masyarakat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kapasitas perekonomian DIY terus mengalami pertumbuhan positif sejak tahun 2016 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,60%. Perekonomian DIY selanjutnya mengalami kontraksi atau tumbuh negatif akibat dampak pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 dengan pertumbuhan -2,69%, kemudian mengalami *rebound* di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5,53%. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu pada angka 5,15%. Selanjutnya angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 adalah sebesar 5,07% (c-to-c) (No. 11/02/34/Th. XXVI, 5 Februari 2024).

Apabila dilihat secara kewilayahan, pada periode tahun 2017-2019. Kabupaten Kulon Progo mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing 5,97%, 10,62% dan 13,49% yang didukung oleh beberapa proyek mega termasuk pembangunan YIA. Pada tahun 2020, semua wilayah tumbuh negatif dengan kontraksi terbesar dialami oleh Kabupaten Kulon Progo dengan pertumbuhan -4,06%. Semua Kabupaten dan Kota kemudian tumbuh positif seiring dengan meningkatnya Kembali aktivitas perekonomian daerah. Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang mencapai pertumbuhan tertinggi sekitar 6,00%. Angka pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 5,34%, sesuai dengan dokumen RPD 2023-2026 dan RKPD 2023.

Berikut ini gambar pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir:

Gambar 2-99 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di DIY Tahun 2018-2023 (c-to-c) (%)



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Pertumbuhan perekonomian DIY pada tahun 2023 tersebut sejalan arah pertumbuhan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,07% (c-to-c). Secara sektoral, pertumbuhan terutama dikontribusikan oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi, pertanian dan lapangan usaha lainnya. Sementara dari sisi pengeluaran, semua komponen mengalami turut berkontribusi, termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto.

Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPD DIY tahun 2023-2026, terlihat bahwa capaian pada tahun 2023 sebesar 5,07% sedikit lebih rendah baik jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5,34%. Capaian tersebut juga lebih rendah bila di bandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,15% pada tahun 2022.

Tabel 2-220 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di DIY, Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target RPD 2023-2026	Realisasi	Persentase terhadap RPD 2023-2026
Pertumbuhan Ekonomi	persen	5.15	5,34	5.07	94.94

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023 (data diolah)

Meskipun secara angka target pertumbuhan ekonomi belum sesuai dengan target tahunan RPD DIY tahun 2023-2026, namun capaian kinerja Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan arah perbaikan dibanding tahun sebelumnya yang terkena imbas dampak Pandemi *Covid-19*. Kondisi pariwisata semakin menggeliat semenjak triwulan akhir tahun 2022 sampai saat ini dengan laju tren meningkat. Banyak *event* menarik yang digelar di antaranya *event* budaya, konser musik, hingga olahraga, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Berdasarkan Calendar Of *Event* 2023 dari Dinas Pariwisata DIY, tercatat *event* yang digelar sepanjang tahun 2023 sebanyak 182 *event* dengan 19 *event* unggulan dan terbagi menjadi sejumlah kategori terdiri atas festival 61 *event*, seni budaya 50 *event*, MICE 18 *event*, *sport tourism* 17 *event*,

turnamen 14 *event*, musik 17 *event* dan karnaval ada lima *event*. Hal tersebut merupakan salah satu strategi Pemerintah DIY untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi *Covid-19*, dan momen nataru (Natal dan Tahun Baru) turut mendongkrak tingkat hunian hotel di DIY. Lebih dari 1.700 hotel dan 1.500 resto/cafe/rumah makan di DIY yang turut menikmati berkah dari *event-event* tersebut. Selain penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga ikut menikmati berkah tersebut. Lonjakan penumpang terjadi di semua moda angkutan baik angkutan rel, angkutan darat (umum maupun rental), hingga angkutan udara. Selain itu volume pengiriman paket pun mengalami peningkatan.

Kehadiran beberapa proyek strategis nasional di DIY, antara lain pembangunan jalan tol Jogja-Solo, jembatan Pandansimo, Kelok 18, dan akses jalan ke Pantai Selatan (Pansela) diyakini mendongkrak perekonomian DIY. Kondisi ini juga ditopang oleh pertumbuhan yang terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (PKLNPR) sebesar 8,75 %; diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,50 %; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 4,92 %; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 2,35 %; Ekspor barang dan jasa 1,96 %; dan Impor barang dan jasa 1,51 %. Sejalan dengan perekonomian nasional, struktur permintaan akhir perekonomian DIY tahun 2023 masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 61,90 %. Artinya dari sisi pengeluaran, sebagian besar perekonomian

Pada tahun 2023, semua lapangan usaha tumbuh positif dengan tiga lapangan usaha tumbuh sebesar dua digit. Pertumbuhan paling tinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 10,27% dan diikuti pertumbuhan lapangan usaha Jasa Keuangan 10,29% dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,72%. Kondisi ekspansif di tahun 2023 mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Tingkat capaian pertumbuhan tahun 2023 sebesar 5,07% adalah 94,94%. Adapun target pertumbuhan ekonomi dalam RPD DIY tahun 2023-2026 adalah 5,34%.

Tabel 2-221 Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 (%)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,16	1,03	4,19	0,61	5,12	1,14
Pertambangan dan Penggalian	10,59	3,04	-9,22	-3,11	1,72	3,25
Industri Pengolahan	5,12	5,73	-4,38	0,37	1,76	4,26
Pengadaan Listrik, Gas	3,31	5,43	-0,10	2,40	6,82	7,32
Pengadaan Air	5,13	8,90	0,51	6,82	3,29	3,43
Konstruksi	13,1	14,39	-15,64	10,82	4,81	4,81
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,54	5,16	-4,52	1,51	4,82	4,29
Transportasi dan Pergudangan	6,6	3,55	-20,21	1,93	18,26	10,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,77	8,89	-16,91	7,55	12,40	8,72
Informasi dan Komunikasi	6,48	7,45	19,70	16,69	3,54	4,68
Jasa Keuangan	6,14	8,62	-1,09	1,45	5,24	10,29
Real Estate	5,54	5,93	1,27	0,57	2,82	3,70

Jasa Perusahaan	5,51	6,75	-14,89	8,09	7,16	8,28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,06	3,30	-2,22	-0,39	2,95	2,44
Jasa Pendidikan	6,01	6,57	4,47	5,00	0,98	4,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,05	6,61	19,18	4,47	3,99	6,32
Jasa lainnya	6,06	6,25	-15,74	21,53	15,04	6,97
PDRB	6,2	6,60	-2,69	5,53	5,15	5,07

Sumber: BRS No. 11/02/34/Th. XXVI, 5 Februari 2024, BPS Provinsi DIY, 2024

Menurut PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran, jenis pengeluaran yang tumbuh terbesar pada tahun 2023 adalah Konsumsi LNPRT yaitu sebesar 8,75%. Pada tahun 2022, jenis pengeluaran ini tumbuh sebesar 5,58%. Net Ekspor antar daerah dan perubahan inventori tercatat nihil. Pengeluaran lain yang dapat tumbuh cukup tinggi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 6,50% dan Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 4,92%.

Tabel 2-222 Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2023

Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	3.95	3.81	-2.75	1.77	2.64	4.92
Konsumsi LNPRT	2.63	9.58	-6.56	0.39	5.58	8.75
Konsumsi Pemerintah	3.47	3.12	-0.93	0.26	0.52	2.35
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.17	9.74	-13.41	8.2	5.86	6.50
Perubahan Inventori	3.54	3.04	6.24	8.63	-	-
Ekspor Luar Negeri	12.82	-0.07	-12.88	21.68	8.33	1.96
Impor Luar Negeri	6.22	-9.01	-14.87	7.3	0.19	1.51
Net Ekspor Antar Daerah	-3.15	-9.95	-74.71	-148.78	-	-
P D R B	6.2	6.6	-2.69	5.53	5.15	5.07

Sumber: BRS No. 11/02/34/Th. XXVI, 5 Februari 2024, BPS Provinsi DIY, 2024

Selama dua tahun terakhir, semua kabupaten dan kota se-DIY tumbuh positif setelah mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negatif di tahun 2020. Pada periode tersebut, Kabupaten Sleman mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing 5,56% (2021) dan 5,7% (2022). Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang tumbuh terendah yaitu 4,33% (2021) dan 4,67% (2022). Pada tahun 2023 semua kabupaten dan kota se DIY menunjukkan kinerja ekonomi yang baik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berjalan sesuai dengan harapan.

Tabel 2-223 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2018-2023

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	10,84	13,49	-4,06	4,33	4,67	5,65
Bantul	5,47	5,53	-1,66	4,97	5,08	5,06
Gunungkidul	5,16	5,33	-0,68	5,22	5,15	5,04
Sleman	6,42	6,48	-3,91	5,56	5,70	5,09
Yogyakarta	5,49	5,96	-2,42	5,09	5,20	5,08

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Dari capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi DIY pada tahun 2023 yang sebesar 5,07%, jika dibandingkan dengan target pada RPD DIY tahun 2023-2026 persentase capaiannya sebesar 94,94%. Pertumbuhan ini sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,15%. Meskipun demikian, semua lapangan usaha tumbuh positif, bahkan 2 di antaranya tumbuh di atas 2 digit, yaitu lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 10,29% serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,27%.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif, jumlah tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan kegiatan ekonomi. TPT pada tahun 2021 sebesar 4,56% mengalami penurunan 0,01% poin jika dibanding dengan TPT tahun 2020 sebesar 4,57%, dengan kata lain terdapat 4 sampai 5 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di DIY. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2022 TPT mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,86 %. Tingkat Pengangguran Terbuka dipengaruhi oleh jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja, sehingga keberhasilan menekan pertambahan jumlah angkatan kerja akan berpengaruh positif terhadap TPT. Jumlah Angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2022 sebanyak 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang dibanding agustus 2021. Komponen pembentuk Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran, kondisi tahun 2022 penduduk yang bekerja sebanyak 135,30 juta orang dan 8,42 juta orang pengangguran. Kemudian pada tahun 2023 capaian Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan 3,42%, sesuai dengan dokumen RKPD 2023 dan RPD DIY tahun 2023-2026.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di DIY pada Agustus 2023 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 539,93 ribu orang (25,23 persen), diikuti oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 517,68 ribu orang (24,19 persen). Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) sebanyak 18,39 persen, yang mencakup 291,31 ribu orang (13,61 persen) dengan tingkat pendidikan Universitas dan 102,22 ribu orang (4,78 persen) dengan tingkat pendidikan Diploma.

Gambar 2-100 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan DIY Tahun 2018-2023 (%)



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Selama lima tahun terakhir TPT DIY selalu Kesehatan rata-rata TPT nasional, dengan capaian fluktuatif dan tertinggi 4,57% terjadi pada tahun 2020 dan ditahun yang sama capaian TPT nasional sebesar 7,07%. Selanjutnya capaian TPT terus menurun menjadi 3,69% di tahun 2023 (BRS No. 83/11/34/Th. XXV, 06 November 2023), capaian ini sudah mendekati TPT sebelum pandemi *Covid-19* sebesar 3,18 pada tahun 2019. Capaian TPT digunakan sebagai acuan untuk perluasan kesempatan kerja dan perkembangan TPT ini dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan. Secara lebih luas indikator TPT digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Sehingga untuk menekan dan menurunkan jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan multi sektor.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi indikator ketenagakerjaan dalam pembangunan. Selama tiga tahun terakhir, TPT DIY menunjukkan angka dengan kecenderungan terus menurun. TPT DIY pada Agustus 2021 sebesar 4,56 persen, turun sebesar 0,49 persen poin dengan TPT sebesar 4,06 persen pada Agustus 2022. Angka tersebut kembali mengalami penurunan pada Agustus 2023 dengan TPT sebesar 3,69 persen. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2022 (4,06 persen), TPT DIY pada Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 0,37 persen poin. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di DIY semakin membaik pasca pandemi.

Tabel 2-224 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY, Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target RPD 2023-2026	Realisasi	Persentase terhadap RPD 2023-2026
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4.06	3.42	3.69	92,11

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023 (data diolah)

TPT DIY cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan ekonomi yang berdampak pada terbukanya kesempatan kerja dan juga kualitas pencari kerja. Dalam kurun 2018-2023, TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 4,57% naik 1,39% dari pra pandemi *Covid-19* yaitu tahun 2019. Kemudian terus menurun dan mencapai angka 3,69% pada tahun 2023, turun 0,37% dibanding tahun 2022 yang capaiannya sebesar 4,06%. Namun demikian capaian TPT DIY selama lima tahun terakhir masih berada Kesehatan rata-rata nasional. Pada periode yang sama tahun 2020 TPT nasional tertinggi 7,07% dan TPT DIY 4,57%. Pada tahun 2022 capaian TPT DIY sebesar 3,69% lebih rendah dibanding TPT nasional 5,32%.

Target TPT yang ditetapkan dalam RPD DIY tahun 2023-2016 sebesar 3,42%, dengan realisasi sebesar 3,69% atau dengan capaian realisasi sebesar 92,11%. Tidak tercapainya target TPT ini disebabkan karena kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Mulai pulihnya sektor pariwisata dan dimulainya pembelajaran tatap muka/mulai masuknya mahasiswa ke DIY diharapkan secara bertahap mampu meningkatkan penyerapan tenaga

kerja. Di samping itu, semua sektor perlu melakukan optimalisasi perluasan kesempatan kerja dan menjaga kondusifitas iklim ketenagakerjaan di DIY.

Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Angka Indeks Gini berkisar 0 hingga 1. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Angka Indeks Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

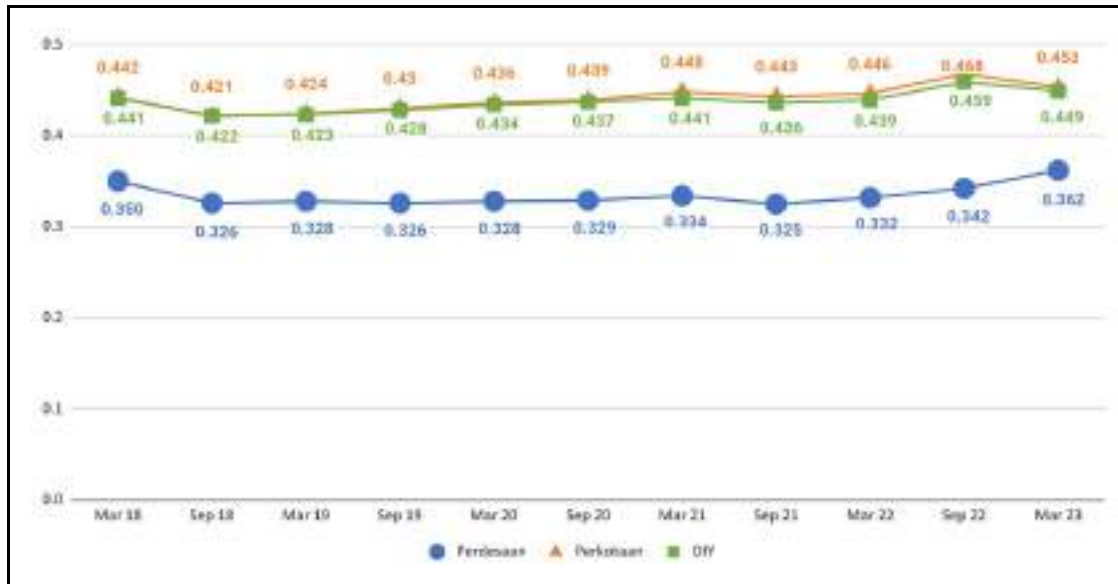
Tingkat ketidakmerataan pendapatan DIY senantiasa di atas nasional. Secara umum Indeks Gini DIY selalu di atas 0,400 sedangkan nasional Kesehatan 0,400. Ketimpangan pendapatan DIY meningkat pada periode 2018-2020 dari 0,422 menjadi 0,437. Distribusi pendapatan masyarakat menjadi lebih merata di tahun 2021 dengan Indeks Gini sebesar 0,436. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan nasional mengalami fluktuasi dengan kenaikan terjadi di tahun 2018 dan 2021. Pada tahun 2023 Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,423%, sesuai dengan RKPD tahun 2023 dan RPD tahun 2023-2026.

DIY masih menghadapi persoalan ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi sehingga menjadi salah satu persoalan ekonomi serius yang dihadapi. Kondisi ini bertolak belakang dengan salah satu tujuan pembangunan yang selama ini dicita-citakan yaitu tercapainya peningkatan pendapatan per kapita yang terdistribusi secara merata dan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk secara seimbang. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Gini Ratio. Gini ratio dihitung berdasarkan kelas pendapatan dengan skala 0-1. Nilai Gini Ratio berada pada interval 0 sampai dengan 1, semakin mendekati angka satu menunjukkan semakin tingginya tingkat ketimpangan penduduk di suatu tempat. Sebaliknya, semakin dekat Gini ratio dengan angka 0 menunjukkan semakin terjadinya pemerataan pendapatan.

Berdasarkan rilis data BPS, pada Maret 2023 (BRS No No. 51/07/34/Th. XXV, Tanggal 17 Juli 2023), tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan kondisi sebelumnya. Angka Gini Ratio DIY pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,449 atau turun 0,01 poin dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,459. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, angka tersebut termasuk pada kategori ketimpangan sedang. Hal ini tercermin dari persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk terbawah yang besarnya mencapai 15,66 % dari total pengeluaran penduduk DIY. Lebih lanjut perkembangan Gini Ratio menurut daerah tempat tinggal di DIY bulan Maret 2018 - Maret 2023 disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 2-101 Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY
Bulan Maret 2018 – September 2023**



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Dari gambar di atas, tampak bahwa angka Gini Ratio pada periode bulan Maret 2018 – Maret 2023 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Selama kurun waktu tersebut, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di DIY mencapai puncaknya pada September 2022 yang diindikasikan dengan angka Gini Ratio sebesar 0,459. Adapun tingkat ketimpangan pengeluaran yang terendah terjadi pada September 2018 dengan Gini Ratio masing-masing sebesar 0,422. Meskipun demikian, sejak September 2018 tercatat Gini Ratio DIY mengalami peningkatan secara berturut-turut. Hal tersebut perlu mendapat perhatian karena meningkatnya kesenjangan akan berdampak pada kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah.

Tabel 2-225 Capaian Indeks Ketimpangan Pendapatan (Indek Gini) di DIY, Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target RPD 2023-2026	Realisasi	Persentase terhadap RPD 2023-2026
Indeks Gini	Indeks	0.4590	0,423	0,449	93,85

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, maka ketercapaian Indeks Ketimpangan Pendapatan (indeks Gini) berdasarkan target RPD DIY tahun 2023-2026 adalah 93,85%.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa selama periode Maret 2018 sampai dengan Maret 2023, angka Indeks Gini DIY berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di DIY masih belum menunjukkan perbaikan. Meskipun sempat mengalami penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran pada September 2018, namun tingkat ketimpangan wilayah ini terus menunjukkan adanya peningkatan sejak Maret 2019. Bahkan sejak berjangkitnya wabah Covid

19, angka Indeks Gini DIY menunjukkan adanya peningkatan rata-rata sebesar 0,005 poin per semester. Ketimpangan pengeluaran penduduk di DIY pada September 2022 sebesar 0,459 merupakan yang tertinggi sejak Maret 2018. Selanjutnya ketimpangan Indeks Ketimpangan Pendapatan di DIY pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,449 yang mengindikasikan upaya pemerataan pembangunan menunjukkan arah yang benar serta menunjukkan hasil perbaikan yang menggembirakan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Indeks Gini di daerah perkotaan pada Maret 2023 adalah 0,453. Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka Indeks Gini sebesar 0,015 poin dibanding September 2022 yang angkanya sebesar 0,468. Penurunan indeks Gini di daerah Perkotaan menunjukkan bahwa upaya mengurangi kesenjangan pendapatan sudah berjalan dengan baik dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan turunnya kesenjangan pendapatan masyarakat di perkotaan.

Kondisi sebaliknya terjadi pada Indeks Gini di daerah Pedesaan. Terjadi peningkatan angka Indeks Gini yang berarti ketimpangan di daerah Pedesaan juga semakin melebar. Indeks Gini pada September 2022 tercatat sebesar 0,342 yang selanjutnya menunjukkan adanya kenaikan angka Indeks Gini jika dibandingkan dengan kondisi terakhir pada Maret 2023 yang besarnya 0,362.

Jika dilihat perkembangan secara nasional (pada Maret 2023), DIY merupakan provinsi dengan Indeks Gini tertinggi yaitu sebesar 0,449. Sementara itu, provinsi dengan Indeks Gini terendah tercatat di Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,245. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini nasional yang sebesar 0,388; terdapat enam provinsi dengan angka Indeks Gini lebih tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (0,449), DKI Jakarta (0,431), Jawa Barat (0,425), Gorontalo (0,417), Jawa Timur (0,387), dan Papua (0,386).

Masih tingginya angka Indeks Gini di DIY terutama dipengaruhi oleh belum meratanya distribusi pendapatan antar kelompok. Golongan ekonomi atas, saat ini masih mendominasi total pengeluaran masyarakat di DIY. Pada Maret 2023, tingkat pengeluaran dari kelompok “40 persen penduduk pengeluaran terendah” di perkotaan tercatat sebanyak 15,21% dari total konsumsi yang dilakukan oleh seluruh penduduk perkotaan DIY. Kondisi tersebut menunjukkan telah adanya peningkatan konsumsi pada kelompok penduduk ini dibandingkan kondisi pada September 2022 yang besarnya 14,91%. Namun kondisi sebaliknya terjadi di pedesaan di mana terlihat adanya penurunan konsumsi pada kelompok penduduk 40 persen terbawah. Pada Maret 2023, kelompok “40 persen pengeluaran terbawah” perdesaan melakukan konsumsi sebesar 19,76% dari total pengeluaran. Hal ini menunjukkan adanya penurunan konsumsi jika dibandingkan kondisi September 2022, di mana konsumsi kelompok ini sebesar 20,42%.

Secara keseluruhan terjadi peningkatan konsumsi pada kelompok penduduk 40 persen terbawah selama satu semester terakhir di DIY. Pada September 2022, kelompok penduduk ini melakukan konsumsi sebanyak 15,54% dari total konsumsi penduduk di DIY. Adapun pada Maret 2023 konsumsi kelompok ini tercatat sebesar 15,58% dari total konsumsi penduduk DIY. Kondisi yang sama juga ditemui pada kelompok penduduk 40 persen menengah yang juga menunjukkan adanya peningkatan tingkat konsumsi. Pada September 2022, konsumsi kelompok penduduk menengah tercatat sebesar 30,69%. Adapun pada Maret 2023, konsumsi kelompok ini sebesar 31,68%. Sementara itu, pada kelompok penduduk 20% teratas justru terjadi penurunan proporsi konsumsi. Pada kelompok ini, persentase konsumsi menurun sebesar 1,03% poin dari September 2022 (53,77 %) terhadap Maret 2023 (52,74 %).

**Tabel 2-226 Distribusi Pengeluaran Penduduk dan Rasio Gini DIY
Periode Maret 2022 – Maret 2023**

Daerah	Periode	Kriteria Bank Dunia		
		Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Teratas
Perkotaan	Maret 2022	15,53	32,11	52,36
	September 2022	14,91	30,40	54,69
	Maret 2023	15,21	31,43	53,36
Perdesaan	Maret 2022	20,88	36,34	42,78
	September 2022	20,42	35,58	44,00
	Maret 2023	19,76	34,59	45,65
Perkotaan dan Perdesaan	Maret 2022	16,07	32,32	51,61
	September 2022	15,54	30,69	53,77
	Maret 2023	15,58	31,68	52,74

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

c. Indeks Williamson

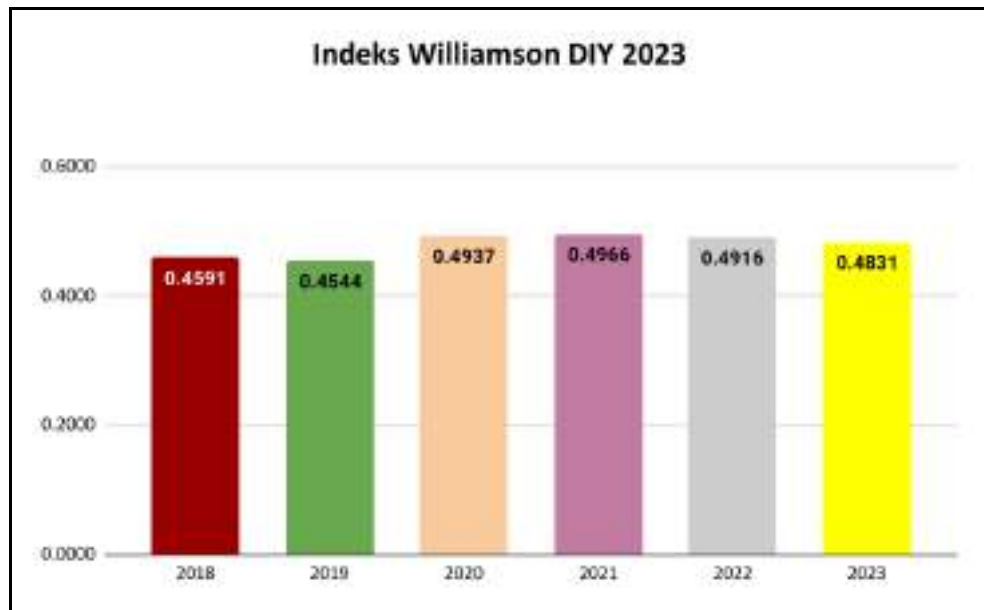
Ketimpangan di DIY tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi saja, tetapi juga terjadi pada sektor-sektor yang lain. Dalam sektor pembangunan bidang sosial, ketimpangan dapat dicerminkan dari perbandingan nilai IPM dari masing-masing Kabupaten-kota. Seperti halnya dalam kasus ketimpangan ekonomi, dalam hal ketimpangan sosial, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman cenderung memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan ketiga Kabupaten yang lain. Data perkembangan IPM dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa peringkat IPM dari yang tertinggi ke terendah berturut-turut yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Penyebab ketimpangan IPM di DIY dipengaruhi kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang.

Selama tahun 2018 sampai 2021, kapasitas perekonomian DIY menunjukkan tren meningkat yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB, meskipun di tahun 2020 perekonomian mengalami kontraksi akibat pandemi. Namun demikian kapasitas perekonomian per wilayah masih menunjukkan ketimpangan. Hal itu terjadi karena kepemilikan sumber daya yang berbeda maupun kondisi geografis yang bervariasi antar wilayah. Ketimpangan ekonomi antar wilayah di DIY menunjukkan fluktuasi, tetapi tingkat ketimpangan di akhir periode menurun dibandingkan awal periode. Indeks Williamsons tahun 2018 adalah 0,4594 yang kemudian menurun menjadi 0,4504. Penurunan ketimpangan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2019. Penurunan kesenjangan pembangunan tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo yang sangat tinggi. Pada tahun 2020, ketimpangan kembali meningkat karena Kabupaten Kulon Progo mengalami kontraksi paling besar dibandingkan daerah lain. Untuk tahun 2023, *Indeks Williamson* di DIY ditetapkan sebesar 0,444 mengacu pada dokumen RPD periode 2023-2026 dan RKPD 2023.

Kesenjangan merupakan permasalahan pembangunan yang kerap terjadi di suatu daerah. Secara umum kesenjangan diakibatkan oleh kepemilikan sumber daya yang berbeda maupun kondisi geografis yang bervariasi antar wilayah. Berbagai macam pendekatan digunakan untuk

mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di DIY, salah satunya adalah Indeks Williamson. Indeks Williamson dihitung dengan menggunakan PDRB per kapita yang berkaitan dengan jumlah penduduk per daerah. Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Perkembangan nilai Indeks Williamson di DIY dari tahun ke tahun ditunjukkan dalam gambar berikut ini.

Gambar 2-102 Indeks Williamson DIY Tahun 2018-2023



Sumber: BPS DIY dan BPPSD DIY 2024 (data diolah)

Keterangan: data 2023 hasil proyeksi

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa kesenjangan ekonomi antar daerah di DIY berfluktuasi selama periode 2018 sampai 2023 yang ditunjukkan dengan angka indeks dari 0,4591 di tahun 2018 menjadi 0,4831 di tahun 2023. Penurunan ketimpangan wilayah yang cukup signifikan terjadi di tahun 2018 dan 2019 seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo yaitu masing-masing sebesar 10,83% dan 13,49%. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota relatif merata dengan pertumbuhan di angka 5%

Nampak bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY berada di antara 0,45 dan 0,49. Artinya, kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY dapat dikategorikan dalam ketimpangan sedang. Ketimpangan antar daerah menurun pada periode 2021 (periode Covid-19) sampai 2023 (pasca Covid-19) yaitu dari nilai indeks 0,4966 (2021) turun menjadi 0,4831 (2023). Pada periode sebelumnya, Indeks Williamson DIY tercatat meningkat dari nilai indeks 0,4591 di tahun 2018 menjadi 0.4937 di tahun 2020.

Capaian indikator kinerja Indeks Williamson pada tahun 2023 masih menggunakan angka proyeksi yaitu sebesar 0,4831, jika dibandingkan dengan target pada RPD 2023-2026 sebesar 0,444 akan diperoleh persentase capaian sebesar 91,19%.

Tabel 2-227 Capaian Kinerja Indeks Williamson di DIY, Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target RPD 2023-2026	Realisasi	Persentase terhadap RPD 2023-2026
Indeks Williamson	Indeks	0.4504	0,444	0,4831	91,19

Sumber: BPPSD Bappeda DIY, 2024 (data diolah)

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, yakni dengan penyusunan program strategis pembangunan di kabupaten yang masih memiliki PDRB per kapita di bawah rata-rata DIY, di antaranya penyelesaian pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto yang saat ini masuk dalam *Major Projects* pemerintah pusat. Percepatan penyelesaian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Piyungan-Sentolo untuk mendukung industri kreatif di DIY (wilayah Bantul – Kulon Progo), rencana proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Samas - Parangtritis untuk mendukung investasi di Kabupaten Bantul. Serta untuk Kabupaten Gunungkidul dengan upaya pengembangan Desa Wisata Patuk serta pembangunan pelabuhan perikanan Pantai Gesing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan. Di samping itu dilakukan pula beberapa program/kegiatan OPD Pemda DIY seperti Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman, untuk memastikan kelancaran aksesibilitas dan mobilitas sumber daya, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman, alokasi langganan bandwidth untuk 438 desa melalui kegiatan pembangunan ekosistem kultural DIY berbasis digital, dan lain sebagainya.

d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH digunakan secara nasional sebagai indikator kinerja yang *menunjukkan* upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup dilakukan. Pemda DI Yogyakarta menjadikan IKLH sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan dalam RPD DIY tahun 2023-2026. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemda DIY dalam melaksanakan pembangunan daerah tidak hanya semata-mata mementingkan aspek pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi aspek kelestarian lingkungan hidup juga menjadi aspek penting dalam mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 IKLH dihitung dengan formulasi yang didapatkan dari indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dan indeks kualitas air laut (IKAL) dengan parameter indeks sebagai berikut :

- Indeks kualitas air (IKA) pada 10 sungai yang menjadi kewenangan provinsi (pengukuran 7 parameter pencemar air, yaitu TSS, BOD, COD, Fosfat, DO, Koli Tinja, Total Koli);
- Indeks kualitas udara (IKU) sebagai hasil dari pemantauan udara ambien secara *passive sampler* pada kawasan-kawasan transportasi, permukiman, komersial, dan industri (berdasarkan 2 parameter pencemar udara, yaitu SO₂ dan NO₂);

- c. Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) (parameter yang diukur adalah luas tutupan hutan yang dihasilkan dari perhitungan tutupan lahan di DIY berdasarkan citra satelit dan data perhitungan di lapangan).
- d. Indeks kualitas air laut (IKAL) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. (parameter pengukuran: Total Padatan Tersuspensi, Oksigen Terlarut, Minyak dan Lemak, Ammonia Total dan Orto Fosfat)

Berdasarkan laporan dari data sementara yang dihitung, capaian IKLH DIY pada tahun 2022 sebesar 59,918. Untuk tahun 2023, target IKLH DIY ditetapkan “cukup baik” yang artinya pada angka $60 < \text{IKLH} \leq 70$ mengacu pada dokumen RPD DIY tahun 2023-2026 dan RKPD 2023.

Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep *Environmental Quality Index* (EQI) dan *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam RPD DIY tahun 2023-2026, IKLH menjadi salah satu indikator kinerja sasaran pertama Pemda DIY yaitu **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan”**. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup di kabupaten/kota yang ada di DIY.

Berdasarkan metodologi perhitungan IKLH yang dilakukan oleh Kementerian LHK, formulasi perhitungan untuk IKLH provinsi adalah sebagai berikut :

$$\text{IKLH Provinsi} = 0,340 \times \text{IKA} + 0,428 \times \text{IKU} + 0,133 \times \text{IKTL} + 0,099 \times \text{IKAL}$$

Untuk mengetahui predikat IKLH suatu wilayah, terdapat 6 predikat yang digunakan oleh Kementerian LHK dalam memberikan penilaian IKLH sebagaimana tabel predikat IKLH berikut ini yang mengacu pada peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor 78 Tahun 2016:

Tabel 2-228 Predikat Nilai IKLH

No	Predikat	Nilai IKLH
1	Sangat Baik	$90 \leq \text{IKLH} \leq 100$
2	Baik	$70 < \text{IKLH} \leq 90$
3	Sedang	$50 < \text{IKLH} \leq 70$
4	Kurang	$25 < \text{IKLH} \leq 50$
5	Sangat Kurang	$0 < \text{IKLH} \leq 25$

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021

Mengacu pada predikat nilai IKLH di atas, maka indeks kualitas lingkungan hidup di DIY tahun 2023 berpredikat **“Sedang”**. Capaian indeks kualitas lingkungan Hidup DIY periode 2018-2023 tersaji sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2-229 Capaian IKLH di DIY 2018-2023

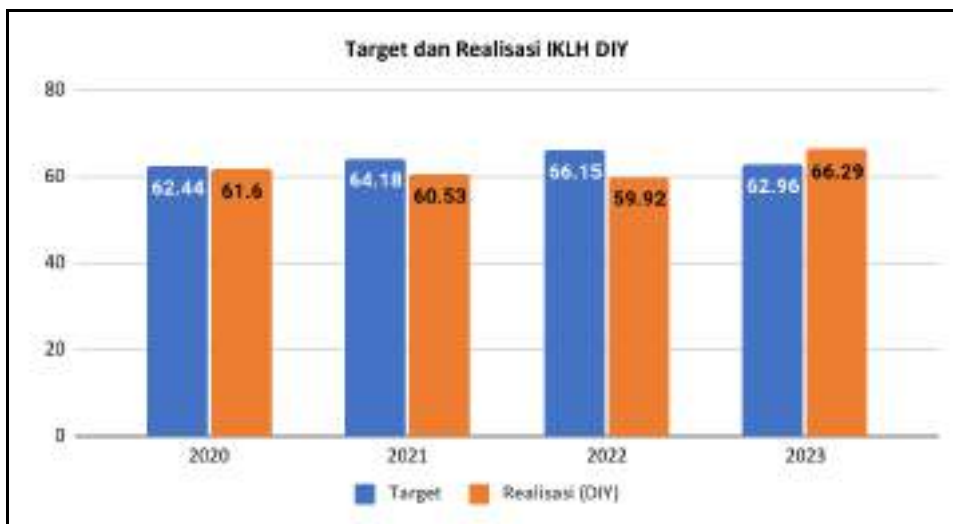
Tahun / Indeks	IKA	IKU	IKTL	IKAL	IKLH	Predikat IKLH
2018	40,25	84,24	60,6	-	61,69	Kurang*
2019	38,65	86,25	59,70	-	61,05	Kurang*
2020	38,43	89,14	58,32	-	61,60	Kurang*
2021	35,42	88,57	58,34	-	60,53	Sedang
2022	42,50	89,16	58,82	-	59,92	Sedang
2023	40,28	89,01	48,68	81,11	66,29	Sedang

Sumber: DLHK DIY, 2024 (data diolah)

*) masih mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 78 Tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa IKLH DIY dalam beberapa terakhir mengalami fluktuatif dengan kecenderungan trend menurun dengan dikisaran 61,05 sd 59.82. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 predikat IKLH DIY adalah “Kurang” dengan mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 78 Tahun 2016. Selanjutnya setelah tahun 2021 acuan kriteria IKLH mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021. Pada tahun 2022 turun mencapai hanya 59.82. dengan predikat “**Sedang**”. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan dan perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di DIY menjadi 66,29 dengan predikat “**Sedang**”. Pada tahun 2023 terdapat tambahan komponen perhitungan komposit IKLH yaitu IKAL atau Indeks Kualitas Air Laut. Sehingga komponen perhitungan komposit IKLH menjadi empat komponen. Dari keempat komponen penyusun IKLH, semua komponen penyusun (kecuali IKAL yang merupakan indikator baru) memiliki tren penurunan. Dengan demikian meskipun secara keseluruhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di DIY pada tahun 2023 mempunyai predikat “**Sedang**”, namun perlu adanya kebijakan dan strategi yang signifikan untuk meningkatkan nilai indikator IKA, IKU dan IKTL berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai target IKLH di masa yang akan datang.

Gambar 2-103 Target dan Realisasi IKLH di DIY Tahun 2020-2023



Sumber: DLHK DIY 2024 (data diolah)

Berdasarkan grafik capaian nilai IKLH dalam rentang waktu 2020-2023, indikator nilai IKLH hanya tercapai pada tahun 2023 dengan target 62,96 realisasinya 66,29. Hal itu karena

terdapat formulasi baru perhitungan IKLH dengan memasukkan komponen baru perhitungan yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Beberapa tahun sebelumnya nilai IKLH DIY tidak dapat mencapai target justru trennya mengalami penurunan yang disebabkan komponen penyusun IKLH yang terus menurun capaiannya dan tidak dapat mencapai target.

Tabel 2-230 Capaian IKLH di DIY Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target RPD 2023-2026	Realisasi	Persentase terhadap RPD 2023-2026
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,91	62,96	66,29	100

Sumber: Dashboard KLHK RI, 2024 (data diolah)

Jika dibandingkan dengan nilai realisasi IKLH tahun 2022, capaian IKLH di tahun 2023 mengalami peningkatan dari 59,91 di tahun 2022 menjadi 66,29 di tahun 2023. Namun demikian, peningkatan realisasi di tahun 2023 tersebut dikarenakan terdapat formulasi baru perhitungan IKLH dengan memasukkan komponen baru perhitungan yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Sedangkan berdasarkan capaian indeks penyusun IKLH yang lain yaitu IKA, IKU dan IKTL hanya IKA dan IKU yang telah melebihi target yang ditetapkan meskipun dengan capaian yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan IKTL capaian realisasinya baru 94,78%. Persentase realisasi IKLH terhadap target lebih dari 100 persen dengan predikat “Sedang”

Faktor yang menyebabkan tercapainya target capaian IKLH di tahun 2023 disebabkan karena 3 (tiga) diantara 4 (empat) komponen yang membentuk IKLH dapat memenuhi target, yaitu capaian IKA sebesar 108,28% dari target, capaian IKU sebesar 102,39% dan IKAL sebesar 128,01% dari target. Berdasarkan formulasi perhitungan IKLH yang baru, IKLH yang dicapai sebesar 66,29 sehingga telah mencapai target yang ditetapkan. Tabel capaian IKA, IKU, IKTL dan IKAL tahun 2023 tersaji sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-231 Capaian IKA, IKU, IKTL dan IKAL di DIY Tahun 2023

No	INDEKS	2023		
		Target	Realisasi	%
1	IKA	37,20	40,28	108,28
2	IKU	86,93	89,01	102,39
3	IKTL	51,36	48,68	94,78
4	IKAL	63,36	81,11	128,01

Sumber: DLHK DIY, 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, semua indeks pembentuk IKLH (kecuali IKAL) mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target tahun lalu meskipun secara capaian sudah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan IKAL merupakan indeks baru yang baru tahun ini dimasukkan dalam komponen formulasi perhitungan IKLH.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Dinas LHK, nilai IKA rendah karena tingginya kadar bakteri koli tinja dan total koli yang dominan berasal dari limbah domestik.

Sedangkan nilai IKTL yang belum mencapai target selain karena adanya perubahan sumber data untuk perhitungan IKTL berasal dari interpretasi citra satelit Kementerian LHK dan kajian RTH tahun 2018, juga disebabkan masih rendahnya penambahan vegetasi baik berupa ruang terbuka hijau (RTH) maupun rehabilitasi terhadap lahan kritis lainnya. Berdasarkan data Luas Tutupan Lahan dan Hasil Konversinya, terlihat luasan hutan rakyat mendominasi luasan tutupan, diikuti dengan sempadan pantai yang didominasi kawasan hutan mangrove serta hutan produksi yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tabel 2-232 Data Luas Tutupan Vegetasi dan Hasil Konversi

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Faktor Konversi	Hasil Konversi (Ha)
1.	Hutan Produksi	13.421.000	1	13.421.000
2.	Hutan Lindung	2.297.576	1	2.297.576
3.	Hutan Rakyat	65.896.694	1	65.896.694
4.	Cagar alam Geologi	141.520	1	141.520
5.	Cagar alam	23.640	1	23.640
6.	Taman Wisata Alam	1.084.000	1	1.084.000
7.	Taman Hutan Raya	771.320	1	771.320
8.	Taman Nasional	2.050.040	1	2.050.040
9.	Hutan Penelitian	101.645	1	101.645
10.	Suaka Margasatwa	619.824	1	619.824
11.	Rawan Bencana Alam Geologi	0,000	1	0,000
12.	Perkebunan	3.081.746	1	3.081.746
13.	Lahan Pangan Tidak Beririgasi	47.800	1	47.800
14.	Sempadan Pantai	73.777.935	0,4	29.511.174
15.	Sempadan sungai	4.296.275	0,1	429.627
16.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)*	1.691.622	0,6	1.014.973
	TOTAL	4.503.196		2.701.918

*) Data RTH merupakan data Kajian Feasibility Study RTH di DIY Tahun 2018

**) Sumber data : Olah data citra satelit KLHK dan DLHK DIY tahun 2023 (data diolah)

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian target IKLH di tahun 2023 tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah:

- Dengan adanya mekanisme penentuan IKLH yang baru maka perlu adanya peningkatan koordinasi dan menguatkan kolaborasi lintas sektor dengan pembagian peran multisektor sampai dengan pelaksanaan kegiatan sampai tingkat Kabupaten/Kota
- Untuk peningkatan kualitas air sungai, diperlukan pengendalian pencemaran air sungai dengan melakukan pemetaan terhadap sungai-sungai yang mengalami pencemaran berat untuk diketahui faktor penyebabnya dan sektor-sektor yang terkait, kemudian menetapkan langkah-langkah pengendaliannya.
- Melaksanakan koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam rangka mengurangi indeks pencemar yang dominan berasal dari limbah domestik (bakteri koli tinja dan total koli) pada 10 sungai yang menjadi kewenangan provinsi untuk meningkatkan indeks kualitas air khususnya pada sungai yang memiliki IKA di bawah rata-rata IKA DIY
- Meningkatkan kapasitas cakupan dan layanan IPAL terpusat untuk memastikan bahwa limbah yang pada akhirnya dialirkan ke badan sungai telah dilakukan *treatment* untuk memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
- Meningkatkan jumlah dan luasan ruang terbuka hijau melalui koordinasi lintas sektor dan wilayah serta melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan kritis dengan melakukan penanaman vegetasi untuk meningkatkan IKTL.

- Meningkatkan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai RTRW DIY.

2. Sasaran Kedua: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat

Kualitas kehidupan sosial masyarakat merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Tolok ukur untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya bisa dilihat dari meningkatnya perekonomian masyarakat, akan tetapi lebih dari itu, yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas yang dilakukan dengan pembangunan manusia dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Sebagai alat ukur yang relevan untuk mengetahui meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat ditetapkan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Kemiskinan.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tingkat pencapaian pembangunan manusia diukur menggunakan alat ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Aspek kesehatan berupa umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Angka Harapan Hidup pada saat lahir (AHH). Dimensi pengetahuan direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan standar hidup yang layak dapat didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Selama tahun 2017 sampai dengan 2022 angka IPM DIY beserta komponennya cenderung menunjukkan peningkatan dan bahkan selalu mencapai tingkat di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2018, IPM DIY tercatat 79,53 dan meningkat di tahun berikutnya menjadi 79,99. Capaian ini sempat mengalami penurunan 0,02 poin di tahun 2020 menjadi 79,97. Pada tahun 2021, IPM DIY kembali meningkat menjadi 80,22. Sementara itu, IPM DIY tahun 2022 belum dirilis sehingga masih mengacu pada IPM tahun sebelumnya. Perkembangan IPM DIY tersebut menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik. Level IPM DIY selama periode 2018-2020 selalu berada dalam kategori IPM tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi kategori sangat tinggi menurut kriteria dari *United Nations Development Programme* (UNDP). Pada tahun 2022, berdasarkan hasil rilis BPS, IPM DIY kembali mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 menjadi 80,64. Dibandingkan dengan level IPM nasional, capaian IPM DIY tercatat selalu lebih tinggi dan menempati peringkat tinggi di antara 34 provinsi di Indonesia.

Tingginya angka IPM DIY tak terlepas dari capaian semua indikator penyusunnya. Angka harapan hidup dan harapan lama sekolah memberi sumbangan terbesar terhadap capaian IPM DIY selama kurun waktu 2018-2021. Selain itu, Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) DIY juga cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. Tren yang terus meningkat juga nampak pada capaian.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di DIY selama 2018-2021. Hal ini menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.

Upaya untuk meningkatkan derajat kualitas SDM harus terus dilakukan meskipun jika dilihat dari capaian IPM posisi DIY pada rangking dua secara nasional. Hal yang lebih penting selain meningkatkan capaian IPM yang lebih tinggi adalah melakukan keberpihakan kepada

Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul sehingga disparitas capaian IPM tidak semakin lebar dan dapat mengejar ketertinggalan dari Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan upaya yang akan dilakukan kedepan, target IPM DIY untuk tahun 2023 ditetapkan sesuai dengan dokumen RPD DIY tahun 2023-2026 dan RKPD 2023 yakni sebesar 81,07.

Selanjutnya ciri utama makhluk sosial adalah hidup berbudaya. Dengan kata lain hidup menggunakan akal budi dalam suatu sistem nilai yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. Namun, keduanya tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan bagian dari masyarakat. Hubungan manusia sebagai individu dengan masyarakatnya terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Oleh karena itu harkat dan martabat setiap individu diakui secara penuh dalam mencapai kebahagiaan bersama.

Capaian kualitas pembangunan manusia DIY pada tahun 2023 berada pada level 81,09 dan masuk dalam kategori “IPM Sangat Tinggi” (IPM lebih dari 80). Capaian ini cukup meningkat dibanding capaian tahun 2022 yang sebesar 80,64, sehingga secara umum capaian IPM DIY selama periode 2018 sampai 2023 terus mengalami kemajuan secara bertahap. Selama periode tersebut, IPM DIY meningkat dari 79,53 pada tahun 2018 menjadi 81,09 pada tahun 2023 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,48% setiap tahunnya. Capaian IPM DIY tercatat selalu berada di atas rata-rata IPM Nasional dan menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta (83,55) (BRS No.80/11/Th.XXVI, 15 November 2023).

Gambar 2-104 IPM DIY dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (Data Diolah)

Jika dilihat capaian kinerja IPM terhadap target capaian RPD DIY tahun 2023-2026, capaian IPM di DIY selalu lebih baik dari rata-rata nasional, capaian IPM pada tahun 2023 sebesar 81,09 telah melampaui target RPD DIY tahun 2023-2026 sebesar 81,07 atau realisasi capaian sebesar 100,02 persen.

Tabel 2-233 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY, Tahun 2022 – 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target RPD 2023-2026	Realisasi	Persentase terhadap RPD 2023-2026
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,64	81,07	81,09	100,02

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Pencapaian pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota di DIY selama tahun 2023 cukup bervariasi. Level IPM pada tingkat kabupaten/kota berkisar antara 71,46 hingga 88,61. Kondisi tersebut tentu juga berpengaruh terhadap capaian akumulatif IPM di DIY sehingga sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Level IPM tertinggi menurut kabupaten/kota pada tahun 2023 dicapai oleh Kota Yogyakarta (88,61) dan diikuti oleh Kabupaten Sleman (84,86) serta Bantul (81,74). Level IPM ketiga wilayah ini berada dalam kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), bahkan Kota Yogyakarta dan Sleman termasuk dalam kelompok lima kabupaten/kota dengan IPM tertinggi secara nasional. IPM Kabupaten Kulon Progo (75,82) termasuk dalam kategori “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$). Sementara, IPM terendah dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul (71,46) juga berada dalam kategori “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$). Secara keseluruhan capaian angka IPM di Kabupaten/Kota di DIY semuanya menunjukkan kenaikan yang cukup baik. Lebih lanjut, IPM di DIY menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2-234 Perbandingan IPM antar Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2023

Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Nilai IPM 2023
Kulon Progo	74,44	74,46	74,71	75,46	75,82	Tinggi
Bantul	80,01	80,01	80,28	80,69	81,74	Sangat Tinggi
Gunungkidul	69,96	69,98	70,16	70,96	71,46	Tinggi
Sleman	83,85	83,84	84,00	84,31	84,86	Sangat Tinggi
Yogyakarta	86,65	86,61	87,18	87,69	88,61	Sangat Tinggi
DIY	79,99	79,97	80,22	80,64	81,09	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Nilai IPM DIY yang masuk kategori “sangat tinggi” menggambarkan capaian kualitas ketiga dimensi pembangunan manusia yang ditunjukkan dengan indikator usia harapan hidup, rata-rata dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita di DIY tergolong tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Selama periode 2018 hingga 2023, semua komponen penyusun IPM ini menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dari tahun

ke tahun, kecuali pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan yang mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak adanya Pandemi *Covid-19*.

Dimensi Kesehatan : Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Peningkatan AHH di suatu wilayah menggambarkan kualitas kesehatan penduduk yang semakin membaik. Indikator AHH di DIY pada tahun dalam kurun waktu 2020-2023 menunjukkan peningkatan dari 74,99 di tahun 2020 menjadi 75,18 di tahun 2023. Dengan angka tersebut, DIY menjadi daerah dengan AHH tertinggi secara nasional. Meski demikian, peningkatan ini dinilai mengalami perlambatan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota di DIY cukup bervariasi. Pada tahun 2023, dimensi umur yang panjang dan sehat (indikator AHH) tertinggi di Kulon Progo (75,29 tahun) dan terendah di Bantul (73,94 tahun).

Tingginya AHH di DIY pada tahun 2023 ini dipengaruhi oleh perbaikan kualitas kesehatan penduduk khususnya pada kelompok bayi, balita, dan wanita berusia subur. Selain itu, upaya Pemda DIY dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk usia lanjut termasuk dalam hal kesehatan pun mendukung tingginya AHH di daerah ini. Secara umum, berbagai upaya tersebut kemudian diwujudkan oleh Pemda DIY melalui kemudahan akses sarana prasarana kesehatan, peningkatan kualitas asupan gizi, dan pencegahan penyakit menular serta tidak menular. Sementara itu, dari sisi masyarakat, sikap tenang dan syukur masyarakat menerima semua kondisi pun mendorong terbentuknya kesejahteraan psikologis dan mencegah stres yang pada akhirnya dapat menunjang kesehatan masyarakat.

Angka Harapan Hidup penduduk DIY sampai tahun 2023 masih menempati peringkat tertinggi secara nasional (tingkat provinsi) diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (74,91), Kalimantan Timur (74,72), dan Jawa Tengah (74,69). (BRS No. 80/11/Th.XXVI, 15 November 2023).

Gambar 2-105 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) DIY Tahun 2020 – 2023



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Peningkatan AHH di DIY tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain faktor kesehatan, ekonomi, budaya, dan kualitas pendidikan masyarakat. Pengaruh kesehatan dalam meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dari semakin menurunnya

jumlah kasus kematian bayi dan balita, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat. Meningkatnya kualitas pendidikan reproduksi pada kelompok usia produktif dan faktor sosial budaya dan gaya hidup masyarakat DIY yang low profile dan “nerimo” juga berpengaruh terhadap kebahagiaan secara umum.

Dimensi Pengetahuan:

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih cukup tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Pada indikator HLS penduduk usia 7 tahun ke atas Gunungkidul sebesar 13,39 tahun, Kulon Progo sebesar 14,48 tahun, dan Bantul sebesar 15,61 tahun. Ketiga kabupaten tersebut berada Kesehatan rata-rata HLS provinsi. HLS Sleman (16,77 tahun) dan Kota Yogyakarta (17,62 tahun) tercapai di atas rata-rata provinsi sekaligus tertinggi.

Begitu juga dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas terendah sebesar 7,32 tahun berada di Gunungkidul, Kulon Progo beserta Bantul juga tergolong rendah Kesehatan rata-rata provinsi. RLS tertinggi di Kota Yogyakarta hingga mencapai 12,11 tahun.

Tabel 2-235 IPM Kabupaten/Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2023

Komponen	AHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu rupiah)
Kabupaten Kulon Progo	75,29	14,48	9,18	10.723
Kabupaten Bantul	73,94	15,61	9,79	16.524
Kabupaten Gunungkidul	74,24	13,39	7,32	10.065
Kabupaten Sleman	75,08	16,77	11,01	16.976
Kota Yogyakarta	74,91	17,62	12,11	19.920
DIY	75,12	15,66	9,83	14.924

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan yang dicapai oleh setiap individu penduduk, sehingga ukuran ini sekaligus menggambarkan stok pencapaian pendidikan manusia di suatu wilayah. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal yang dimulai dari masuk sekolah dasar (SD) sampai dengan kelas terakhir yang diselesaikan pada tingkat atau jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh.

Lama sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan yang dicapai oleh setiap individu penduduk. Dengan demikian, ukuran ini menjadi salah satu indikator yang dapat menggambarkan kualitas pendidikan manusia di suatu wilayah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. rata-rata lama sekolah yang tinggi mengindikasikan semakin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah.

Di antara berbagai kabupaten/kota di DIY, Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan RLS tertinggi di DIY yaitu pada angka 12,11 tahun. Sementara, Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah dengan RLS terendah di DIY yaitu pada angka 7,32 tahun. Dari sini nampak bahwa

masih terdapat kesenjangan pada pembangunan sektor Pendidikan di DIY. Oleh karena itu berbagai upaya peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan di DIY perlu dilaksanakan. Tidak hanya dengan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana umum sekitar sekolah namun diperlukan juga upaya meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat pada pendidikan melalui pemberian beasiswa pendidikan dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan minat serta kebutuhan lokal masyarakat setempat.

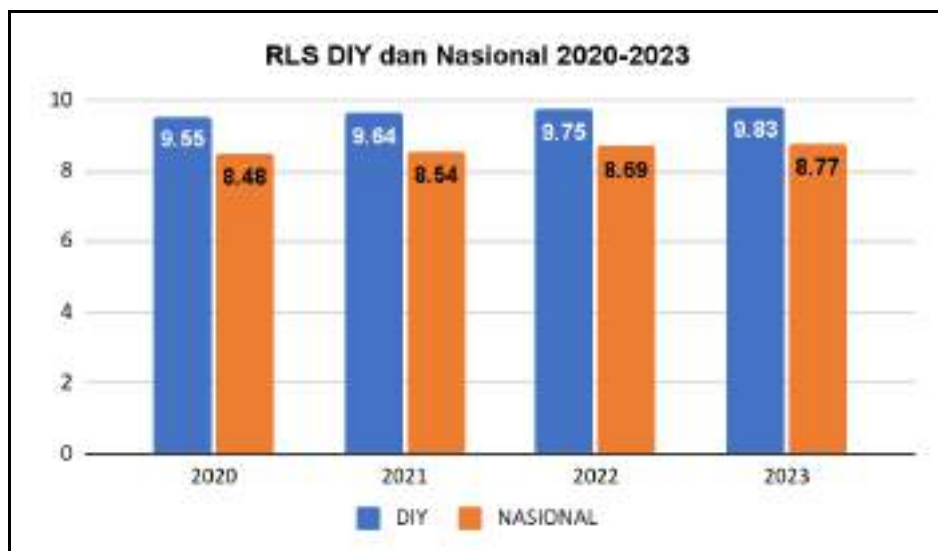
Tabel 2-236 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Daerah Istimewa Yogyakarta	9,55	9,64	9,75	9,83
Kulon Progo	8,86	9,02	9,17	9,18
Bantul	9,55	9,57	9,59	9,79
Gunung Kidul	7,21	7,3	7,31	7,32
Sleman	10,91	10,9	10,94	11,01
Kota Yogyakarta	11,46	11,72	11,89	12,11

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Selama periode 2010-2023 angka RLS DIY menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022 angka RLS DIY mencapai 9,83 tahun. Angka ini menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk DIY atau lamanya tahun pendidikan yang telah dijalani penduduk berusia 25 tahun ke atas di DIY yaitu selama 9,83 tahun atau setara dengan jenjang SMA kelas X. Capaian RLS DIY tahun 2023 ini lebih tinggi jika dibandingkan capaian RLS nasional (8,77 tahun) (BRS No.80/11/Th.XXVI, 15 November 2023) dan berada di peringkat kelima tertinggi di bawah DKI Jakarta, Kep. Riau, Maluku dan Kalimantan Timur.

Gambar 2-106 Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di DIY Tahun 2020-2023

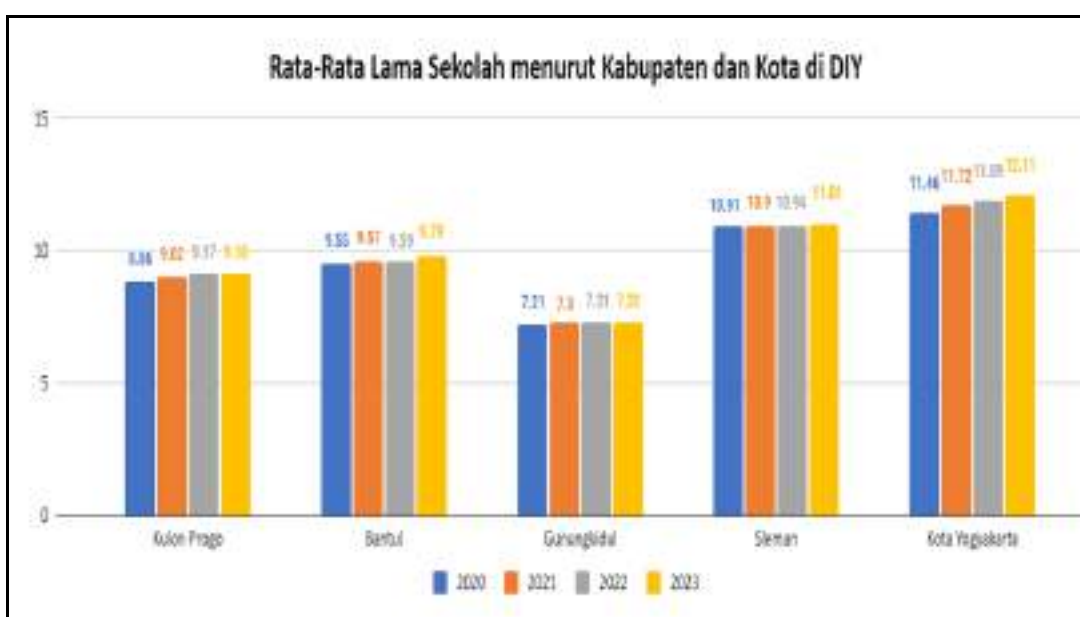


Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Jika dilihat dari data capaian RLS per kabupaten/kota pada tahun 2018-2023, nampak masih terdapat kesenjangan pada pembangunan sektor pendidikan. Pada tahun 2023 Capaian RLS tertinggi di DIY masih diraih oleh Kota Yogyakarta sebesar 12,11 tahun,

kemudian disusul Kabupaten Sleman sebesar 11,01, Kabupaten Bantul sebesar 9,59, Kabupaten Kulon Progo sebesar 9,17 sedangkan capaian terendah pada Kabupaten Gunungkidul sebesar 7,31 tahun. Angka rata-rata lama sekolah di Gunungkidul ini masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,77 tahun (BRS No. 80/11/Th.XXVI, 15 November 2023). Hal ini berarti rata-rata penduduk Kabupaten Gunungkidul hanya mampu menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar, sedangkan untuk penduduk Kota mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah. Adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan.

Gambar 2-107 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain RLS, indikator lain yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan sebagai pengganti Angka Melek Huruf dalam penghitungan IPM yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). BPS mendefinisikan HLS sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada penduduk usia 7 tahun ke atas mengikuti kebijakan pemerintah terkait usia awal dalam program wajib belajar.

Pada tahun 2023, HLS DIY ada pada angka 15,66 tahun, meningkat 0,01 poin dari HLS tahun 2022. Capaian ini lebih besar dari angka capaian HLS Indonesia yaitu sebesar 13,15 tahun. (BRS No.80/11/Th.XXVI, tgl 15 November 2023) Sedangkan bila dikaji per kabupaten/kota di DIY, diketahui bahwa HLS tertinggi ada pada Kota Yogyakarta sebesar 17,62 tahun dan capaian terendah diperoleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 13,39 tahun. Namun, HLS di Gunungkidul ini mengalami peningkatan yang tertinggi di DIY jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terdapat selisih sebesar 0,06 poin dibandingkan capaian tahun 2023 yang ada pada angka 13,33. Dari sini dapat dilihat bahwa sudah ada peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mengupayakan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakatnya.

Tabel 2-237 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di DIY Tahun 2020-2023

Kabupaten/kota	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	14,26	14,27	14,38	14,48
Bantul	15,17	15,38	15,48	15,61
Gunungkidul	12,97	12,98	13,33	13,39
Sleman	16,73	16,74	16,76	16,77
Kota Yogyakarta	17,43	17,60	17,61	17,62
DIY	15,59	15,64	15,65	15,66

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Dimensi Standar Hidup yang Layak: Pengeluaran Per Kapita Masyarakat

Dimensi ekonomi pada pembangunan manusia direpresentasikan sebagai dimensi standar hidup layak dan diproksi menggunakan pengeluaran riil per kapita per bulan yang disesuaikan (PPP). Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Data pada tabel Kesehatan menunjukkan perkembangan nilai pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan di DIY selama periode 2018-2023 yang menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat selama periode tersebut. Meskipun pada kondisi di tahun 2019, pengeluaran riil pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,63 persen, dari 14.394 juta menjadi 14.015 juta. Hal ini disebabkan karena pandemi *Covid-19* yang berpengaruh terhadap penurunan pendapatan serta daya beli masyarakat sehingga pengeluaran untuk konsumsi juga mengalami penurunan. Pada tahun 2015, pengeluaran per kapita di wilayah DIY mencapai Rp. 12,080 juta setahun dan secara bertahap meningkat menjadi 14,482 juta di tahun 2022 dan pada tahun 2023 menjadi 14,924 juta (BRS No. 89/12/34/Th. XXV, 1 Desember 2023). Peningkatan ini menggambarkan daya beli dan kualitas kesejahteraan penduduk DIY secara rata-rata makin membaik.

Namun data BPS RI mengenai Pengeluaran per kapita disesuaikan menunjukkan bahwa kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota masih terjadi di DIY di mana Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul sebagai tiga wilayah dengan pengeluaran perkapita tertinggi yang angkanya sudah mencapai di atas 15.000 ribu rupiah/orang/tahun sedangkan Kulon Progo baru mencapai 10.723.000,- juta rupiah/orang/tahun dan Gunungkidul masih berada pada angka pengeluaran per kapita 10.065.000,- juta rupiah/orang/tahun. Untuk mengatasi kesenjangan dalam hal pengeluaran per kapita disesuaikan, Pemda DIY terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya terkait data bahwa semakin tinggi penghasilan yang diterima individu masyarakat maka akan cenderung semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi baik makanan maupun non makanan.

Tabel 2-238 Rerata Pengeluaran Per Kapita di DIY, Tahun 2019-2023 (Rp 000)

Kabupaten/kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	10,275	10,041	10.069	10.511	10.723
Bantul	15,636	15,517	15.545	16.002	16.524
Gunungkidul	9,612	9,486	9.505	9.874	10.065
Sleman	16,434	15,926	16.060	16.438	16.976
Kota Yogyakarta	19,125	18,678	18.801	19.319	19.920
DIY	14,394	14,015	14.111	14.482	14.924

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Secara umum kondisi pembangunan manusia di DIY dinilai sangat tinggi dan menempati urutan kedua terbesar di Indonesia, setelah DKI Jakarta. Namun jika dilihat berdasarkan data IPM kabupaten/kota maka di DIY masih terdapat adanya kesenjangan atau gap kualitas pembangunan manusia yang cukup besar. Penyebab ketimpangan IPM di DIY ini dipengaruhi banyak faktor termasuk kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang. Guna mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan pada sektor pembentuk IPM terutama di daerah yang dinilai masih tertinggal. Pada aspek kesehatan, perbaikan pembangunan manusia dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan kemudahan penduduk dalam mengakses sarana kesehatan dengan cara lebih mendekatkan fasilitas dan sarana kesehatan masyarakat, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dalam program BPJS kesehatan disertai dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Di sektor pendidikan, kesenjangan partisipasi sekolah antara wilayah perkotaan dan perdesaan secara bertahap harus dikurangi dengan memberi peluang yang lebih besar kepada penduduk pedesaan untuk bisa mengakses sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi dan memberi kesempatan yang lebih besar terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Sementara itu, peningkatan standar kehidupan yang layak dapat didorong melalui upaya peningkatan daya beli penduduk melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menambah kesempatan kerja dan menaikkan level pendapatan perkapita penduduk.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, faktor penghambat capaian Indeks Pembangunan Manusia sampai dengan Tahun 2022 dipengaruhi oleh masih tingginya disparitas IPM antar kabupaten/kota di wilayah DIY, IPM tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 88,61 dan terendah di Gunungkidul dengan angka 71,46.

Upaya/solusi yang akan dilakukan Pemda DIY terhadap masih adanya ketimpangan IPM antara lain dengan menjaga kemampuan atau daya beli masyarakat melalui program-program hibah/bansos serta pemberdayaan masyarakat dengan berbagai bentuknya (misalkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif PKH, program padat karya, dan lain sebagainya) utamanya pada fase pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi. Di samping itu untuk menjaga capaian pada aspek kesehatan dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dan bantuan jamban sehat untuk masyarakat miskin yang masih akan dilakukan. Di sektor pendidikan, pemerataan akses pendidikan dilakukan melalui pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik serta bantuan bagi siswa miskin khususnya di daerah yang terindikasi masih tertinggal. Adapun melalui pendekatan budaya, dilakukan internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya untuk mengatasi disparitas IPM antar kabupaten/kota, diupayakan melalui

kebijakan afirmatif kepada kabupaten dengan kondisi IPM yang masih tertinggal dengan daerah lainnya.

b. Tingkat Kemiskinan

Permasalahan yang masih dihadapi oleh DIY khususnya dan Indonesia secara keseluruhan yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan nasional. Masih tingginya angka kemiskinan di DIY merupakan masalah serius yang menjadi fokus perhatian dan prioritas utama pembangunan daerah. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensional yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di berbagai wilayah, tak terkecuali DIY. Selama periodisasi RPJMD 2017-2022, tingkat kemiskinan DIY senantiasa di atas rata-rata nasional, meskipun demikian tingkat kemiskinan DIY mengalami tren penurunan sejak tahun 2020.

DIY selama ini masih menjadi daerah termiskin di Pulau Jawa disebabkan karena beberapa hal, dan salah satunya adalah karena kurangnya infrastruktur yang terbangun di wilayah DIY dibandingkan daerah lainnya yang menyebabkan minat investor untuk menanamkan modal masih rendah. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat juga masih terkonsentrasi pada area perkotaan yang menyebabkan ketimpangan investasi antar satu daerah dengan daerah lain di DIY.

Persentase kemiskinan DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan tren menurun sebelum terjadinya wabah *Covid-19*. Setelah wabah melanda, angka kemiskinan berangsur naik mulai bulan September 2019 di angka 11,44 menjadi 12,28 pada Maret 2020 menjadi sebesar 12,28% dan naik lagi pada bulan September 2020 menjadi 12,80%. Selanjutnya dengan pengendalian wabah dan perbaikan kondisi ekonomi maka pada bulan September 2021 angka persentase penduduk miskin di DIY turun di angka 11,91%. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di DIY kembali mengalami penurunan menjadi 11,49%. Penargetan tingkat kemiskinan di DIY untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar 10,74%, sesuai dengan dokumen RPD DIY tahun 2023-2026 dan RKPD 2023.

Selama periode Maret 2020 sampai dengan Maret 2023, persentase penduduk miskin DIY menunjukkan tren penurunan. Kecuali pada periode Maret 2022 sampai September 2022 yang mengalami fase peningkatan.

Berdasar data yang dirilis BPS (BRS No. 50/07/34/Th. XXV, 17 Juli 2023), persentase penduduk miskin di DIY berkurang 1,09 poin dari 12,13% (Maret 2020) menjadi 11,04% (Maret 2023). Pada tahun 2023, persentase penduduk yang berada Kesehatan garis kemiskinan sedikit meningkat. Persentase penduduk miskin di September 2022 meningkat sebanyak 0,15 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yaitu bertambah dari 11,34% menjadi 11,49%. Peningkatan kemiskinan di DIY mempunyai kaitan dengan masih terasa dampak *Covid-19* di pedesaan, sedangkan di perkotaan sudah tertolong dengan mulai menggeliatnya aktivitas pariwisata.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2022 - Maret 2023 antara lain adalah: 1). Pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 sebesar 5,31 persen (y-on-y). Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan kondisi enam bulan sebelumnya, di mana perekonomian DIY mengalami pertumbuhan sebesar 6,20 persen (y-on-y). 2). Inflasi selama Maret 2022 - Maret 2023 sebesar 6,11 persen. Sementara itu inflasi selama September 2021 - September



2022 sebesar 6,81 persen. 3). Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2023 sebesar 102,14 persen, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 4,08 persen poin dibandingkan NTP bulan September 2022. 4). Neraca perdagangan pada Maret 2023 mengalami surplus US\$ 28,3 Juta. Di mana nilai Ekspor sebesar US\$ 41,6 Juta dan nilai Impor sebesar US\$ 13,3 Juta. 5). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2023 sebesar 3,58 persen menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,48 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Penurunan TPT terjadi di perkotaan sebesar 0,88 persen poin. Sebaliknya di pedesaan, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,69 persen poin.

Gambar 2-108 Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Berdasarkan data tersebut capaian persentase angka kemiskinan pada tahun 2023 dan evaluasi terhadap target RPD DIY tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-239 Capaian Persentase Angka Kemiskinan di DIY, Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target RPD 2023-2026	Realisasi	Persentase terhadap RPD 2023-2026
Persentase Angka Kemiskinan	Persen	11,49	10,74	11,04	89,19

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Selanjutnya jika melihat distribusi kemiskinan dengan data rilis BPS tingkat kemiskinan kabupaten/kota sampai dengan Maret 2023, tingkat kemiskinan terbesar di DIY berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 15,64%, sedangkan yang terendah di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 6,49%. Tiga Kabupaten yang berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan di DIY adalah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul. Apabila merujuk pada target dalam RPD DIY tahun 2023-2026, capaian angka kemiskinan di DIY yang merupakan agregat cerminan kondisi rerata di kabupaten/kota

belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Target dan realisasi angka kemiskinan masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 2-240 Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2023 (%)

Kabupaten/Kota	Maret 2019	Maret 2020	Maret 2021	Maret 2022	Maret 2023
Kulon Progo	17,39	18,01	18,38	16,39	15,64
Bantul	12,92	13,05	14,04	12,27	11,95
Gunungkidul	16,61	17,07	17,69	15,86	15,60
Sleman	7,41	8,12	8,64	7,,74	7,52
Kota Yogyakarta	6,84	7,27	7,69	6,62	6,49
DIY	11,7	12,28	12,80	11,34	11,04

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Berdasarkan tipe daerah, tingkat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di perdesaan tercatat sebanyak 13,36 persen. Dengan demikian, secara rata-rata terdapat sekitar 13 hingga 14 penduduk miskin di antara 100 orang penduduk yang ada di perdesaan. Sementara itu, pada waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan adalah sebesar 10,27 persen

Tabel 2-241 Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah di DIY Tahun 2022 – 2023

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2022	392.290	151.531	543.821
September 2022	412.821	161.094	573.915
Maret 2023	431.962	166.963	598.925
Perubahan Mar'22 - Mar'23 (%)	10,11	10,18	10,13
Perubahan Sep'22 - Mar'23 (%)	4,64	3,64	4,36
Perdesaaan			
Maret 2022	338.551	117.032	455.583
September 2022	352.689	128.078	480.767
Maret 2023	366.712	133.230	499.942
Perubahan Mar'22 - Mar'23 (%)	8,32	13,84	9,74
Perubahan Sep'22 - Mar'23 (%)	3,98	4,02	3,99
Total			
Maret 2022	378.902	142.770	521.673
September 2022	398.363	152.979	551.342
Maret 2023	414.480	158.542	573.022
Perubahan Mar'22 - Mar'23 (%)	9,39	11,05	9,84
Perubahan Sep'22 - Mar'23 (%)	4,05	3,64	3,93

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat ke dalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks ke dalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir nilai indeks P1 DIY terlihat mengalami penurunan. Pada Maret 2022, indeks P1 tercatat sebesar 2,014. Kemudian, pada September 2022, indeks P1 mengalami penurunan menjadi 1,526. Pada Maret 2023, indeks P1 sedikit mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,717. Penurunan indeks P1 selama satu tahun terakhir ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks ke dalaman kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan kecenderungan menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di perdesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ke dalaman kemiskinan di perdesaan lebih buruk daripada di perkotaan. Sejalan dengan indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun, indeks P2 juga menunjukkan adanya kecenderungan menurun pada rentang waktu yang sama. Pada Maret 2022 indeks P2 tercatat sebesar 0,508. Satu semester kemudian, pada September 2022, indeks P2 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,282. Selanjutnya pada Maret 2023, nilai indeks P2 sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,382. Penurunan indeks P2 selama satu tahun terakhir ini sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin berkurang.

Tabel 2-242 Indeks Ke dalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di DIY Tahun 2022 – 2023

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
Indeks Ke dalaman Kemiskinan (P₁)			
Maret 2022	1.933	2.253	2.014
September 2022	1.384	1.948	1.526
Maret 2023	1.621	2.006	1.717
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P₂)			
Maret 2022	0.484	0.579	0508
September 2022	0.249	0.382	0.282
Maret 2023	0.373	0.411	0.382

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Sebagaimana uraian sebelumnya, bahwa salah satu penghambat upaya pengurangan angka kemiskinan adalah melemahnya kinerja perekonomian seperti pada sektor industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum maupun perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor, yang mendorong terjadinya pemutusan

hubungan kerja dan pengangguran, serta dampak lainnya banyak usaha mikro dan kecil tutup akibat menurunnya permintaan dan kesulitan bahan baku.

Upaya yang dilakukan Pemda DIY dalam mengatasi permasalahan kemiskinan adalah mengupayakan situasi yang kondusif untuk pemulihan sektor-sektor ekonomi, terutama pada sektor-sektor yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja serta peningkatan intervensi pemerintah untuk menangani dampak sosial ekonomi terutama ditujukan kepada warga miskin. Upaya itu meliputi menjaga daya beli masyarakat, mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan efektivitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Secara khusus dalam rangka peningkatan efektivitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, di samping penajaman intervensi berbasis data (mengurangi salah sasaran), juga melakukan kolaborasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin yang disinergikan dengan pemerintah kab/kota dan desa, dengan *sharing* target, kewenangan serta sumber daya.

Dari sisi perencanaan, telah pula dilakukan klastering dengan penetapan 15 kapanewon fokus penanggulangan kemiskinan. Dengan konsep tersebut diharapkan sinergitas antar OPD dalam penanggulangan kemiskinan dapat fokus dan mempunyai daya ungkit yang lebih besar.

3. Sasaran Ketiga : Terpeliharanya dan Berkembangnya Kebudayaan

a. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya. DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam pembangunan di segala bidang.

Gambaran umum kondisi eksisting sumber daya kebudayaan DIY yang tersebar di seluruh kabupaten/kota menunjukkan perpaduan harmonis alam yang terbentang dari Gunung Merapi hingga Pantai Selatan dengan budaya masyarakat DIY yang berasal dari multikultural yang terbentuk dalam perjalanan lintas sejarah sejak zaman Prasejarah, Mataram Klasik, Mataram Islam, Kolonialisme, dan Kontemporer.

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai sasaran terpeliharanya dan berkembangnya kebudayaan dilakukan dengan meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.

Sasaran Terpeliharanya dan Berkembangnya Kebudayaan diukur menggunakan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan. Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Kebudayaan di DIY ditargetkan sebesar 74,58, sesuai dengan dokumen RKPD DIY 2023 dan RPD DIY tahun 2023-2026. Pencapaian target sasaran Terpeliharanya dan Berkembangnya Kebudayaan pada tahun 2023 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 18 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp.478.286.521.800.

Tabel 2-243 Capaian Persentase Indeks Pembangunan Kebudayaan di DIY, Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target RPD 2023-2026	Realisasi	Persentase terhadap RPD 2023-2026
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	64,22	74,58	66,52	98,84

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Percepatan perkembangan kebudayaan di DIY diperkuat dengan ditetapkannya Perdas No 3 tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Salah satu urusan keistimewaan DIY yaitu urusan kebudayaan yang diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karya dan karsa yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma adat, benda seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Dalam amanatnya menyatakan bahwa pembangunan kebudayaan di era global harus tetap menjaga dan mengembangkan budaya daerah yang merupakan warisan budaya dan memperkuat aspek lokalitas yang dimiliki oleh DIY.

Beberapa kendala terkait pengembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan berdasarkan dimensi pembentuknya yang paling rendah adalah pada dimensi ekspresi budaya. Hal ini berkaitan dengan penduduk atau rumah tangga yang aktif dalam aktivitas rapat, kegiatan organisasi, pertunjukan seni dan upacara adat. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan dimensi ini adalah dengan membangun sarana berekspresi kebudayaan bagi masyarakat seperti taman budaya di setiap kabupaten/kota, memberikan pelatihan dan insentif pada kelompok pelaku kesenian serta pelibatan aktif dalam setiap *event* kebudayaan

4. Sasaran Keempat: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Isu tata kelola pemerintahan telah menjadi bahasan dalam SDGs/TPB khususnya pada tujuan ke-16 yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan. Pencapaian indeks reformasi birokrasi telah menjadikan DIY sebagai salah satu provinsi terbaik dalam aspek reformasi birokrasi. Pencapaian ini tentu akan membawa DIY sebagai rujukan penerapan reformasi birokrasi. Pemerintah Daerah perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda DIY serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan.

Sasaran meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan diukur dengan dua indikator yaitu Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dan Opini BPK.

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Pada tahun 2018, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pemda DIY memperoleh nilai 90,28 dan masuk dalam kategori AA atau predikat sangat memuaskan. Prestasi tersebut berlanjut di tahun 2019 dengan predikat AA, namun dari sisi nilai sedikit mengalami penurunan yakni pada angka 90,19. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 nilai AKIP Pemda DIY Kembali mendapatkan AA dengan angka 90,31 pada tahun 2020 dan 90,05 pada tahun 2021. Pada Unsur yang dinilai dalam akuntabilitas kinerja adalah aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Capaian AKIP menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di DIY sudah menunjukkan hasil yang baik. Pada tahun 2023, Pemda DIY menargetkan akan mempertahankan predikat AA dengan harapan skor yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat maupun cara untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk di dalamnya ukuran kinerja. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun bisnis proses yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat ditandai antara lain dengan perencanaan pembangunan yang semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan; serta perumusan kebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan, transparan, dan partisipatif. Perbaikan terhadap akuntabilitas di Pemda DIY secara nyata telah menghasilkan peningkatan efisiensi melalui perumusan sasaran yang lebih berorientasi hasil, upaya *cross cutting* program kegiatan sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.

Dalam pengukuran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) predikat atau level apresiasi AA dimaknai sebagai Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah agar lebih efektif dan efisien. Area akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis.

Predikat Nilai AKIP Pemda DIY pada tahun 2023 telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berdasarkan surat KemenPAN dan RB RI Nomor B/355/AA.05/2023, yaitu pada **Predikat AA**, dengan nilai **92,10**. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin di dampingi Menteri PAN RB yang diterima langsung oleh Gubernur DIY di Bali. Predikat AA yang diraih Pemda DIY merupakan predikat tertinggi dan diraih ke-enam kali berturut-turut. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "sangat memuaskan", yaitu telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, juga telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*). Sampai dengan Penilaian terakhir yang dikeluarkan KemenPAN dan RB, Pemda DIY merupakan satu-satunya institusi yang memperoleh Predikat AA yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP.

Gambar 2-109 Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2023



Sumber: Bappeda DIY, 2024

Tabel 2-244 Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2022-2023

Komponen yang Dinilai		2021	2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	27.72	27,95	28,17
b.	Pengukuran Kinerja	21.95	26,69	26,75
c.	Pelaporan Kinerja	13.67	13,94	14,04
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	26.70	22,51	23,14
Nilai Hasil Evaluasi		90.05	91,09	92,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		AA	AA	AA

Sumber: KemenPAN RB RI, 2024

Nilai AKIP Pemda DIY sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, masuk dalam predikat AA, yang berarti sudah 6 tahun berturut-turut meraih dan mempertahankan predikat AA dari KemenPAN RB dan masih menjadi satu-satunya di Indonesia. Dari Hasil Nilai terakhir Evaluasi AKIP yang dikeluarkan KemenPAN dan RB RI pada tahun 2023, Pemda DIY memperoleh nilai 92,10. Peningkatan nilai AKIP tahun 2023 diperoleh dari semua komponen yang dinilai. Pada komponen Perencanaan Kinerja, naik 0,22 poin, Pengukuran Kinerja naik 0,06 poin, Pelaporan Kinerja naik 0,1 poin dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal naik 0,63 poin. Hasil tersebut meningkat bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021. Meskipun hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kinerja penilaiannya. Evaluasi ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda DIY tahun 2023 dari sisi perencanaan kinerja menunjukkan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) telah memperhatikan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja periode sebelumnya yang belum tercapai. Dari sisi pengukuran kinerja, telah berbasis *Balance Scorecard* (BSC) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan didukung dengan data yang andal yang dimanfaatkan

sebagai dasar pemberian reward and punishment. Kemudian, dari sisi pelaporan kinerja tingkat Pemda dan Perangkat Daerah sudah cukup baik. Selanjutnya, dari sisi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Pemda DIY dilakukan tidak hanya untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi, namun juga berdampak pada perbaikan dalam pemilihan program sampai dengan penentuan struktur organisasi yang tepat dalam mendukung kinerja. Selain itu, juga dilakukan pendampingan untuk beberapa perangkat daerah dengan pencapaian kinerja terendah sehingga terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus yang berdampak pada kinerja di level pemda.

Tabel 2-245 Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di DIY, Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target RPD 2023-2026	Realisasi	Persentase terhadap RPD 2023-2026
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat	AA	AA	AA	100

Sumber : LHE AKIP Tahun 2023. KemenPAN RB RI, 2023 (data diolah)

Penerapan Sistem AKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik di lingkungan Pemda DIY telah dilakukan dengan baik, secara formal penerapan tersebut telah dilakukan hingga ke unit kerja terkecil dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja, merumuskan indikator kinerja, menyusun laporan kinerja serta telah melakukan evaluasi kinerja internal. Kualitas penerapan SAKIP sudah baik, terlihat dari penyusunan RPJMD yang sudah berorientasi pada manfaat yang akan diterima masyarakat, sudah berpedoman pada *integrated development plan* serta fokus pada prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan Pemda DIY. Selain itu, Pemda DIY juga sudah menerapkan performance based organization sehingga korelasi antara kinerja yang akan dicapai dengan RPJMD dengan penentuan organisasi perangkat daerah sangat jelas. Implementasi SAKIP pada Pemda DIY juga sudah mampu melakukan penyederhanaan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan termasuk penganggarnya mengacu pada kinerja yang akan dihasilkan, sehingga mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Pemda DIY.

Melalui SAKIP, Organisasi Perangkat Daerah lebih fokus pada pencapaian prioritas pembangunan. Hal itu diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala. Perbaikan hasil evaluasi tersebut juga sejalan dengan semakin besarnya potensi inefisiensi yang dapat dicegah oleh pemerintah daerah yang mengalami kenaikan kategori.

Capaian kinerja AKIP tersebut didorong oleh keberhasilan Pemda DIY dalam melakukan penyusunan kelembagaan berbasis kinerja (performance based organization). Sebelumnya, Pemda DIY selama empat tahun berturut-turut (2014-2017) menyandang predikat A dan mulai tahun 2018 telah mendapatkan predikat AA. Dilihat dari perkembangan nilai AKIP Pemda DIY, sejak Tahun 2011 sampai dengan 2018, Hasil evaluasi AKIP selalu mengalami kenaikan. Namun pada evaluasi terakhir, tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,26 poin dibanding tahun 2020, meskipun masih masuk dalam predikat AA. Penurunan nilai AKIP DIY pada tahun 2021 ini bila dibandingkan tahun 2020 terletak pada komponen Capaian

Kinerja sebesar, menurun 0,53 poin. Untuk komponen Pengukuran Kinerja, komponen Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal terdapat kenaikan.

Capaian DIY pada Evaluasi AKIP ini diperoleh melalui proses yang panjang, terlihat dari Tahun 2011 capaian sebesar 57,78 yang masih masuk dalam predikat CC, kemudian Tahun 2012 dan 2013 masuk dalam Predikat B, selanjutnya pada evaluasi terakhir di tahun 2018 masuk predikat AA sampai tahun 2023. Hal ini karena Pemda DIY terus mengupayakan inovasi produktif yang mengedepankan aspek pelayanan dan berorientasi hasil, mengingat membangun tata kelola pemerintahan memang membutuhkan proses yang harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemda DIY selalu mengupayakan efektivitas birokrasi melalui budaya pemerintahan yang peka terhadap perubahan, beradaptasi dengan teknologi informasi, dan melayani dengan sepenuh hati serta berintegritas kuat. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mampu meneguhkan komitmen reformasi birokrasi. Perencanaan, penganggaran serta evaluasi sudah dilaksanakan dengan optimal. Pemda DIY mampu memangkas jumlah Program/Kegiatan. Pemangkasan tersebut mampu menghasilkan kualitas dan hasil yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien.

b. Opini BPK

Pengelolaan keuangan daerah bukan semata-mata masalah teknis akuntansi dan pertanggungjawaban, namun lebih terkait nilai-nilai utama dalam keseharian sebagai penyelenggara yaitu transparansi dan akuntabilitas, yang menyangkut aspek pertanggungjawaban etis dan konstitusional atas penggunaan uang rakyat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas Pengelolaan Keuangan Negara, maka setiap tahunnya LKPD harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kriteria pemberian opini menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyebutkan opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni : 1) Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion); 2) Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion); 3) Tidak Wajar (adversed opinion); dan 4) Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal menjadi komponen penting untuk menilai sejauh mana penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan, hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

Pada Tahun 2023 berdasarkan hasil Opini Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda DIY pada tahun 2022 adalah WTP, maka Pemda DIY dalam 13 tahun secara berturut-turut sejak Laporan Keuangan Tahun 2010.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan keyakinan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan di dalamnya memuat Opini BPK atas laporan keuangan yang diperiksa. Opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), Tidak Wajar (*adversed opinion*) dan Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*). Dalam hal ini opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini terbaik dan opini Tidak Menyatakan Pendapat merupakan opini terburuk yang diberikan oleh BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemda DIY tahun anggaran 2022. Opini ini merupakan cerminan komitmen Pemda DIY untuk menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk ke tiga belas kalinya.

Meskipun demikian laporan keuangan tahun anggaran 2023 masih terdapat kelemahan terkait dengan pengendalian intern dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran laporan keuangan tahun anggaran 2022. Temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sejumlah 7 (tujuh) temuan dan 17 (tujuhbelas) rekomendasi telah ditindak lanjuti.

Tabel 2-246 Capaian Opini BPK Pemda DIY, Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target RPD 2023-2026	Realisasi	Persentase terhadap RPD 2023-2026
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, 2024 (data diolah)

Keberhasilan Pemda DIY dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik.
- Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan reviu pada setiap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.
- Peningkatan infrastruktur yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.

2.2.13.5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

2.2.13.5.1. REALISASI ANGGARAN

Kinerja Sasaran Pemda DIY, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD DIY tahun 2023-2026, terdapat 4 sasaran Pemerintah Daerah dengan 10 indikator Sasaran Perangkat Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama, didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan yang ada pada seluruh Perangkat Daerah. Dukungan anggaran untuk Program/Kegiatan strategis yang mendukung sasaran Pemda DIY pada tahun 2023 sebesar Rp5,990,949,886,547 dan realisasi sebesar Rp5,368,024,683,040 (pergeseran ke-3 pasca Perubahan APBD DIY Tahun 2023; *un-audited*). Secara umum capaian program/ kegiatan pendukung sasaran pemerintah daerah memiliki realisasi keuangan sebesar 90% dengan rerata capaian kinerja program sebesar 135,5 persen, dengan capaian penyerapan anggaran tertinggi pada Sasaran Strategis Ke-3: Terpeliharanya dan Berkembangnya Kebudayaan sebesar 98% dan terendah pada Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat sebesar 63%. Besaran penyerapan anggaran per sasaran, terlihat pada tabel Kesehatan ini.

Tabel 2-247 Capaian Indikator Sasaran dan Anggaran Program/Kegiatan Berdasarkan Realisasi Target RPD DIY tahun 2023-2026

No	Nama Sasaran	Kinerja Sasaran			Jumlah Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (sesuai pergeseran III) (Rp)	Realisasi (sesuai pergeseran III)		Kinerja Outcome Program	
		Target	Real.	% Real.				(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Sasaran Strategis Ke-1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan				75	1.026.584.418.365,00	758.508.863.730,00	703.306.782.890,00	93	100	170,00
	Indikator Sasaran :										
	a. Pertumbuhan Ekonomi	5.34	5,07	94,94							
	b. Tingkat Pengangguran Terbuka	3.42	3.69	92.68							
	c. Indeks Gini	0.423	0.449	94.21							
	d. Indeks Williamson	0.444	0.4916	90.32							
2	Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat				20	944.264.232.718,00	897.786.683.267,00	564.553.103.878,00	63	100	136,50
	e. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Cukup Baik	Cukup Baik/Sedang (66,29)	100							

No	Nama Sasaran	Kinerja Sasaran			Jumlah Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (sesuai pergeseran III) (Rp)	Realisasi (sesuai pergeseran III) (Rp)		Kinerja Outcome Program	
		Target	Real.	% Real.				(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Indikator Sasaran :										
	a. Indeks Pembangunan Manusia	81.07	81.09	100.02							
	b. Tingkat Kemiskinan	10.74	11.04	97.28							
3	Sasaran Strategis Ke-3: Terpeliharanya dan Berkembangnya Kebudayaan				16	478.286.512.800,00	750.407.533.222,00	734.400.804.660,00	98	100	153,80
	Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Kebudayaan	74.58	66.52	89.19							
4	Sasaran Strategis Ke-4: Meningkatnya kapasitas tata Kelola pemerintahan				30	1.554.925.327.534,00	1.635.058.517.754,00	1.584.514.429.715,00	97	100	117,10
	Indikator Sasaran :										
	a. Opini BPK	WTP	WTP	100							
	b. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	AA	AA	100							
5	Pendukung Sasaran					1.995.996.147.941,00	1.949.188.288.574,00	1.781.249.561.890,00	91	100	100,00
	Total				141	6.000.056.639.358,00	5.990.949.886.547,00	5.368.024.683.040,00	90	100	135,50

Sumber: BAPPEDA DIY, 2024; BPKA 2024; BPS DIY 2024 diolah

2.2.13.5.2. ANALISIS EFISIENSI

Tingkat efisiensi anggaran belanja merupakan ukuran sebuah keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada setiap sasaran dapat dilihat efisiensinya berdasar capaian kinerja dan besaran sisa anggaran pada sasaran tersebut. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dengan melihat realisasi indikator kinerja sasaran yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan.

a. Efisiensi Anggaran

Berikut dapat disampaikan analisis efisiensi anggaran sebagai berikut,

1. Dari empat sasaran Pemda, terdapat satu sasaran yang capaian kinerjanya telah memenuhi target yakni Sasaran Strategis Ke-4: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan. Sasaran tersebut memiliki indikator Opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) yang keduanya telah tercapai 100%. Capaian sasaran tersebut didukung kinerja program OPD yang mendukung sasaran tersebut dengan kinerja outcome 117,1% atau melebihi target, dan memiliki capaian anggaran sebesar 97%. Berdasarkan data yang ada, capaian ini dapat dinyatakan efektif dan efisien karena

capaian sasaran dan kinerja program memenuhi target dan terdapat efisiensi pagu anggaran. Capaian tersebut didukung dengan

- a. Capaian Program Pemda Program Sinergis Tata Kelola Pemerintah Daerah pendukung sasaran ke-4 telah optimal yang diukur dengan capaian Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebesar 100% (sangat tinggi) dan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar tercapai 86,67% dari target 87,43% (99,13%)
 - b. implementasi SAKIP yang menyeluruh dari level Pemda maupun di seluruh OPD yang telah diapresiasi oleh Pemerintah/ Kemenpan RB dengan skor AA.
 - c. capaian reformasi birokrasi OPD tahun 2023 dengan skor A
 - d. rerata nilai Rapor kinerja OPD/ PA/ KPA dengan kategori sangat baik pada akhir tahun 2023 serta optimalisasi kelembagaan desk timbal balik dan rapat koordinasi lintas sektor sebagai forum lintas sektor yang strategis.
 - e. Peningkatan inovasi pelayanan publik yang kolaboratif dan kompetitif.
 - f. Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik.
 - g. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan reviu pada setiap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.
 - h. Peningkatan infrastruktur yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.
 - i. Meningkatkan peran pengelola akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan OPD.
 - j. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait sistem aplikasi SIPD yang masih dalam penyempurnaan.
 - k. Optimalisasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang meliputi aktivitas seperti Pengendalian Gratifikasi, Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli), kerja sama APIP dan APH serta monev pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Pada sasaran Pemda ke 1 dan 2 masing-masing memiliki 1 indikator yang memenuhi target sasaran. Pada Sasaran Strategis Ke-1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan indikator IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) tercapai 100%, sedangkan 4 indikator yang lain memiliki kinerja Kesehatan 100% antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini dan Indeks Williamson dengan dukungan capaian program sebesar 170% dan capaian keuangan sebesar 93%. Sedangkan pada Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat, indikator yang tidak tercapai adalah Angka Kemiskinan dengan kinerja program sebesar 136,5% dan realisasi keuangan sebesar 63%. Realisasi keuangan pada Sasaran ke-2 tersebut terjadi karena pada laporan realisasi keuangan un-audited mencatat realisasi Dana Biaya Operasional Sekolah/ DAK Non Fisik Bidang Pendidikan sampai dengan bulan November 2023 pada Program Pengelolaan Pendidikan.
 3. Pada sasaran Pemda ke-3 Sasaran Strategis Ke-3: Terpeliharanya dan Berkembangnya Kebudayaan dari aspek realisasi anggaran telah optimal dengan capaian indikator program sebesar 153,8 persen. Dari data capaian sasaran sementara, persentase capaian sasaran tersebut sebesar 89,19%.

Sebagai upaya mendorong adanya efisiensi anggaran dan menyikapi keterbatasan fiskal, Pemda DIY melakukan beberapa kebijakan, yaitu: Mengalokasikan anggaran berdasar standar belanja berbasis program; Pemberian apresiasi untuk Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi pada Perangkat Daerah terhadap upaya efisiensi serta Perangkat Daerah yang melakukan Kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan Program/Kegiatannya.

b. Penguatan efisiensi dan efektivitas kinerja dengan regulasi

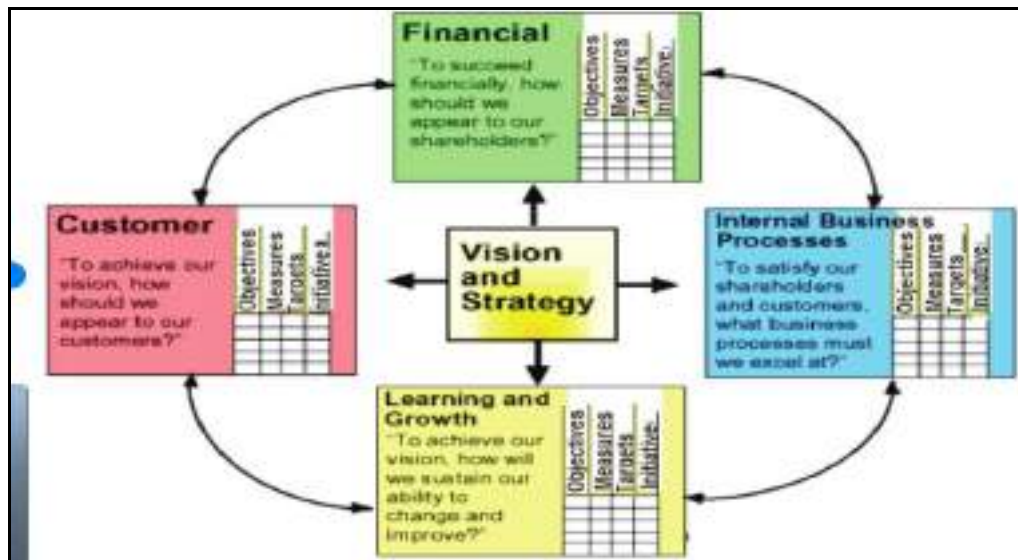
Akuntabilitas Kinerja yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintah oleh Pemda DIY diperkuat dengan amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY tersebut, Pemda DIY melaksanakan pengendalian yang dilaksanakan sebagai serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar Pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Pemda/program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai perencanaan yang menghasilkan *output*, *outcome* dan *impact* yang diukur sesuai level *cascading* berjenjang. Pelaksanaan program/ kegiatan pendukung capaian target telah direncanakan dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial (HITS) dan kemudian dikendalikan, dipantau dan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan seluruh kegiatan dengan pendekatan empat pilar *Balance Scorecard* yang telah diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2022. Selain itu dilaksanakan pengendalian terhadap kinerja kabupaten/kota sebagai pendukung aspek kewilayahan dan pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Komitmen pimpinan dalam pengendalian kinerja tersebut diwujudkan dalam penyusunan rapor kinerja OPD dan Kabupaten/ Kota serta melembagakan Rapat Koordinasi Pengendalian triwulanan yang dipimpin langsung oleh Gubernur DIY.

c. Penerapan *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen pendukung akuntabilitas.

Pemda DIY mengadopsi penggunaan konsep *Balanced Score Card* (BSC) untuk meningkatkan kualitas pengendalian, pengukuran dan penilaian kinerja terhadap capaian *output* yang mendukung kinerja *outcome* sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Konsep *Balanced Score Card* (BSC) telah diperkenalkan Robert S. Kaplan (Harvard University) dan David P. Norton pada awal dekade 1990-an dalam makalah *The Balanced Scorecard—Measures that Drive Performance* (1992). Konsep BSC diadopsi dan dimodifikasi Pemda DIY menjadi skema pengendalian berkualitas, dengan pertimbangan bahwa diperlukan rekayasa sistem manajemen strategis yang berorientasi pada hasil melalui penetapan rangkaian aktivitas sebagai sebuah strategi dan mengendalikan kinerja strategi tersebut untuk mencapai tujuan. Hasil pembangunan merupakan cerminan penyelesaian permasalahan daerah yang menjadi prioritas penanganan sebagaimana tuntutan publik. Secara teknis, pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat dinilai secara lebih terukur, sehingga makna kualitas dari suatu *output* yang dihasilkan benar-benar dapat diukur, baik dari perspektif perencanaan, pelaksanaannya, hingga evaluasi terhadap pencapaian hasil.

Penerapan BSC pada Pemda DIY sebagai organisasi sektor publik berhubungan dengan bagaimana *output* dari kegiatan perangkat daerah mewujudkan barang dan jasa layanan untuk masyarakat dalam rangka pencapaian *outcome* program/ sasaran perangkat daerah yang secara bertahap *cascading* akan berkorelasi dengan capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah. Penerapan BSC dengan penyesuaian sesuai kebutuhan skema pengendalian Pemda DIY memiliki pendekatan empat pilar, yakni: (1) *Customer Perspective*, (2) *Internal Process Perspective*, (3) *Financial Perspective*, dan (4) *Learning and Growth Perspective*.

Gambar 2-110 Empat Kuadran Balanced Scorecard



Sumber: (Kaplan and Norton, 1996a) yang diadaptasi

Keempat pilar tersebut memiliki bobot yang berbeda dan seluruhnya berpengaruh terhadap metodologi pengendalian pembangunan daerah, terutama dalam hal teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan dan memonitor capaian-capaiannya secara berjenjang. Dari keempat pilar BSC tersebut, pilar *Customer Perspective* dalam skema pengendalian pembangunan daerah Pemda DIY memiliki bobot yang paling besar dibandingkan ketiga pilar lainnya sebesar 60 persen. Perspektif Konsumen/ *Customer Perspective* memiliki bobot terbesar karena dapat mendeskripsikan pencapaian hasil atau kualitas layanan yang diterima masyarakat. Hasil layanan publik tersebut dapat diukur dari indeks kepuasan masyarakat, sampai dengan pengukuran capaian sasaran pemda, sasaran program pemda, sasaran organisasi perangkat daerah maupun sasaran program.

Empat kuadran BSC yang diadaptasi oleh Pemda DIY menjadi alat ukur penilaian kinerja kegiatan instansi dan penilaian kinerja sasaran/ program dalam 1 tahun anggaran yang dibagi dalam 4 Triwulan. Empat kuadran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 2-248 Adaptasi BSC dalam Pengendalian Kinerja Pemda DIY

No.	Pilar	Adaptasi Pemda DIY	Deskripsi Operasional
Aspek Penilaian Kinerja Sasaran/ Program (bobot 60% pada TW IV)			
	<i>Customer Perspective</i>	Ketercapaian Sasaran Kinerja	Sesuai cascading RPJMD DIY, dilakukan pengukuran terhadap capaian <i>outcome</i> Program (yang diampu Eselon III/ setara Kepala Bidang/ Kepala UPT) dengan bobot pengukuran 60%. Pengukuran dilaksanakan pada Triwulan IV. Besarnya bobot ini dilatarbelakangi bahwa orientasi pelaksanaan kegiatan harus mampu mendukung pencapaian sasaran instansi maupun sasaran program. Sebaik apapun pelaksanaan kegiatannya, tetapi apabila tidak berkorelasi terhadap capaian hasil maka kegiatan itu bisa dipastikan tidak memiliki kualitas dalam mendukung pencapaian hasil. Artinya,

			output kegiatan yang dihasilkan harus mendorong pencapaian sasaran daerah dan perbaikan kualitas layanan public
Aspek Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (bobot 40% pada TW IV; bobot 100% pada TW I-III) terdiri dari:			
	<i>Internal Process Perspective.</i>	Pelaksanaan Kegiatan	Bagian dari aspek Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (PKKI) pada Triwulan I, II, dan III dengan bobot total 100%. Adapun pada Triwulan IV dengan bobot total hanya 40%. Perspektif proses internal komponen pengendalian yang menilai pelaksanaan kegiatan dari aspek kinerja fisik kegiatan/ sub kegiatan dalam menghasilkan <i>output</i>. Potret kinerja pada aspek ini bisa diwujudkan secara operasional melalui kinerja fisik kegiatan berdasarkan rencana operasional pelaksanaan kegiatan (ROPK), faktor pembentuk konsistensi kinerja fisik kegiatan (adanya deviasi atau tidak), dan ketersediaan bukti pendukung yang dapat diverifikasi (bukti pelaksanaan: dokumen, dokumentasi, dsb).
	<i>Financial Perspective</i>	Perspektif Keuangan	Bagian dari aspek Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (PKKI) pada Triwulan I, II, dan III dengan bobot total 100%. Adapun pada Triwulan IV dengan bobot total hanya 40%. Perspektif keuangan ditunjukkan melalui konsistensi kinerja pertanggungjawaban keuangan dan efisiensi. Faktor efisiensi dalam bagian pilar ini menjadi penting dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak dimaknai dengan semangat eksploitasi anggaran. Artinya, <i>output</i> kegiatan yang dicapai secara optimal akan diberikan apresiasi apabila terdapat sisa anggaran atau alokasi sumber daya anggaran tidak dihabiskan. Ketepatan pertanggungjawaban keuangan yang disertai faktor pendukungnya dan besaran nilai efisiensi adalah kunci pada pilar ini.
4.	<i>Learning and Growth Perspective.</i>	Kualitas Perencanaan dan Inovasi yang dilakukan	Bagian dari aspek Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (PKKI) pada Triwulan I, II, dan III dengan bobot total 100%. Adapun pada Triwulan IV dengan bobot total hanya 40%. Kualitas perencanaan dan inovasi yang dilakukan diukur untuk mengetahui kualitas kegiatan yang dilakukan. Kualitas kegiatan yang dilakukan akan tercermin pada konsistensi perencanaan dan pelaksanaan. Konsistensi itu tercermin pada : logical frame work (logframe) yang disusun, - kualitas kerangka acuan kegiatan (KAK) yang diusulkan, - keterincian ROPK yang dibuat, - inovasi atau kebaruan pada level kegiatan, dan - pelaksanaan kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi lintas sektor adalah instrumen yang ditambahkan pada tahun 2021 untuk menilai efektivitas silang manajemen.

Sumber: BAPPEDA DIY, 2024

Empat pilar BSC yang diadaptasi oleh Pemda DIY tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2-111 Konsep Penilaian Pengendalian Berkualitas Pada Kinerja Instansi Berdasarkan Konsep BSC (*balanced score card*) Yang Disesuaikan



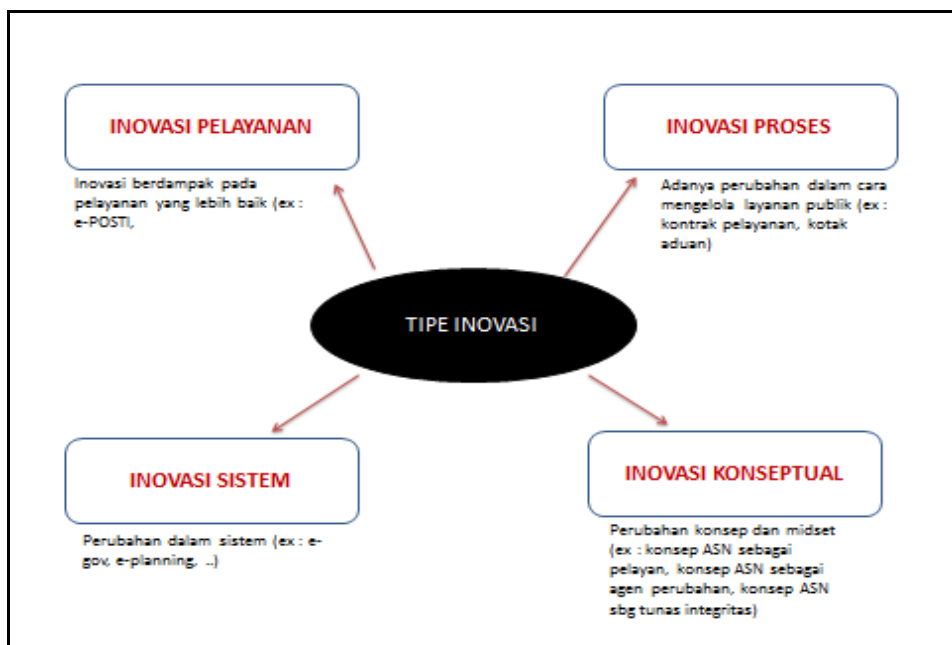
Sumber : Bappeda DIY 2023

Pilar **Learning and Growth Perspective** yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. **Logical framework (logframe)** adalah keterkaitan antara program dalam mendukung capaian sasaran instansi dan komponen kegiatan yang mendukungnya. Keterkaitan program dalam mendukung indikator sasaran instansi harus dapat diketahui benang merahnya, sekaligus mengetahui kontribusi kegiatan yang menyokong keberhasilan capaian program tersebut harus dipahami secara berjenjang. Logical framework (*logframe*) tersebut berbentuk *Project Design Matrix* yaitu matrix 4x4 dengan memuat hirarki tujuan proyek secara vertikal dan alat verifikasi pencapaian tujuan serta asumsi penting untuk pencapaian setiap level tujuan proyek secara horizontal.
2. **Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)**, merupakan penjelasan komprehensif terhadap suatu kegiatan yang akan menghasilkan sejumlah *output*. Latar belakang, tujuan, ragam *output*, hingga dimensi penerima manfaat dan waktu pelaksanaan; merupakan beberapa aspek yang harus bisa tergambarkan dalam KAK. KAK penting diketahui saat pengusulan kegiatan dan konsistensinya perlu diketahui saat pelaksanaan agar kualitas *output*nya bisa diketahui manfaatnya.
3. Keterincian **Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)**, menjadi penting untuk dinilai dalam rangka memahami proses pencapaian *output* dalam koridor pelaksanaan kegiatan. ROPK yang rinci dengan tervisualisasikan melalui serangkaian aktivitas dalam menghasilkan sub-*output* untuk mencapai *output*, adalah embrio pada penilaian kinerja individu yang bisa diukur efektivitasnya.
4. Untuk **inovasi atau kebaruan**, merupakan upaya baru atau mengadopsi terhadap hal-hal baru dari luar untuk diterapkan pada pelaksanaan kegiatan sehingga *output* yang dihasilkan bisa berkualitas secara efektif atau efisien. Inovasi yang memiliki nilai optimal adalah perbaikan aktivitas dengan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan publik atau berdampak baik hingga pihak eksternal, daripada inovasi yang sekedar dilakukan untuk perbaikan sistem internal. Inovasi ini merupakan *tools* poin penilaian yang penting, sebagai

embrio yang harus dipupuk untuk melakukan perbaikan dan responsif terhadap dinamika perubahan.

Gambar 2-112 Kategori Inovasi Yang Dinilai



Sumber : Bappeda DIY 2023

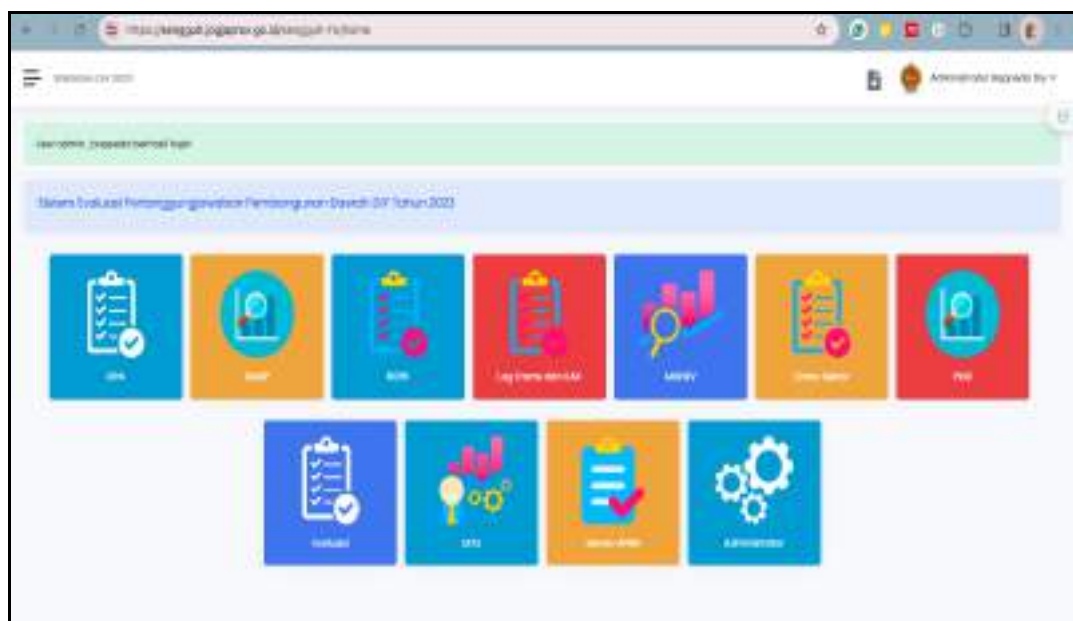
5. Kolaborasi **Lintas Sektor** merupakan instrumen yang ditambahkan pada tahun 2021 untuk menilai efektivitas silang manajemen yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk mendukung capaian Program Pemda dan capaian indikator kinerja utama/ indikator kinerja sasaran Pemda. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemda DIY Yang dinilai dalam komponen lintas sektor adalah aspek perumusan kebijakan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

d. Penerapan Pengendalian Berkualitas dengan integrasi teknologi informasi



Empat pilar *Balance Scorecard* (BSC) yang diterapkan dalam penilaian kinerja tersebut telah diintegrasikan dalam sistem pengendalian berbasis teknologi informasi “**Sengguh**” Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (<https://sengguh.jogjaprov.go.id/>) dalam fitur Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi. Sistem “**Sengguh**” (2018 – saat ini) merupakan bentuk mutakhir dari sistem pengendalian Pemda DIY dari versi-versi sebelumnya Web Monev APBD/APBN (2009-2016) dan Sistem Kendali Pemda DIY (2016-2018). Seluruh perangkat daerah Pemda DIY melakukan pengendalian internal berdasarkan data *self assessment* yang diinput ke dalam sistem “**Sengguh**.” Sistem “**Sengguh**” kemudian melakukan penghitungan penilaian awal dengan kecerdasan buatan BSC dalam sistem setiap triwulan. Hasil penilaian awal tersebut kemudian dikonfirmasi melalui Desk Timbal Balik Perangkat Daerah per Triwulan oleh tim pengendalian. Setelah desk timbal balik OPD, para asesor penilai akan memfinalisasi nilai kinerja Perangkat Daerah yang kemudian dituangkan dalam Rapor Kinerja Perangkat Daerah Triwulan bersangkutan. Rapor Kinerja tersebut diserahkan kepada Perangkat Daerah oleh Gubernur DIY pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulanan (Rakordal Triwulanan). Setelah Pelaksanaan Rakordal Triwulanan rekapitulasi nilai kinerja perangkat daerah dimanfaatkan oleh Pemda DIY untuk memperhitungkan pemberian *reward*, tunjangan kinerja, capaian progres, hingga tambahan penghasilan (TPP).

Gambar 2-113 Dashboard Sengguh dengan Fitur Adaptasi BSC



Sumber : Bappeda DIY 2023

a. Hasil Pengendalian dengan Penerapan BSC

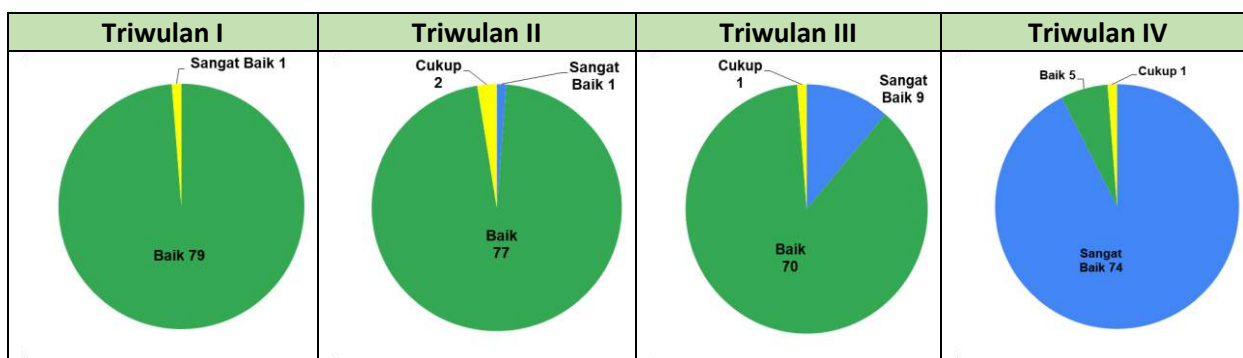
Pelaksanaan pengendalian dengan penerapan pilar-pilar BSC pada tahun 2023 ini dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut,

Tabel 2-249 Tahap-Tahap Penerapan Pilar-Pilar BSC Pada Tahun 2023

Aktivitas	Aplikasi Sengguh	Deskripsi dan Tindak Lanjut	Output
1. Input Data DPA 2. Input Data ROPK 3. Input Data E-Sakip 4. Input Logframe-KAK 1. <i>Update</i> data Progres E-Monev: berupa progres fisik, inovasi. Program keuangan terintegrasi SIPD 2. <i>Update</i> 3. Data Progres E-Sakip 4. Input data Lintas Sektor 5. <i>Self Assesment</i> PKKI oleh OPD 6. Input Data E-Sakip		1. Input Data DPA menggunakan integrasi SIPD, SI-Informan dan self assement OPD 2. ROPK Keuangan dengan integrasi data SIPD. ROPK Fisik oleh OPD 3. Data E-Sakip diinput OPD 4. Input Logframe KAK oleh OPD Berkala dilaporkan OPD setiap bulan  Setiap Triwulan dilaksanakan Desk Pengendalian untuk memverifikasi validitas data dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan OPD Pada TW II-IV dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> dan luring	Dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Blended (Luring dan Daring) dengan menyajikan: 1. Laporan Kinerja secara berkala 2. Raport / Laporan Kinerja OPD 3. Raport Pemda DIY 4. Raport Kinerja Kabupaten/ Kota 5. Arahan Gubernur DIY kepada OPD dan Kabupaten/ Kota 6. Ranking prestasi OPD per Triwulan (bahan penilaian TPP) 7. Publikasi hasil pengendalian

Berkenaan dengan hasil pengendalian pada tahun 2023 dengan menggunakan pilar BSC dapat disampaikan bahwa dari 79 Perangkat Daerah (Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran), kinerja organisasi Perangkat Daerah terus mengalami perbaikan dari triwulan I s/d IV, dimana sampai dengan triwulan IV, 2023 92,5% kinerja OPD sangat baik yang dideskripsikan sebagai berikut,

Gambar 2-114 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi dan Capaian Kinerja OPD TW I s.d TW IV tahun 2023



Sumber : Bappeda DIY 2024

Sesuai dengan Rapor Pemda DIY TW IV 2023, kinerja pelaksanaan Program/Kegiatan Pemda DIY didukung dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dengan total pagu sebesar Rp5.855.271.928.290,00 untuk mendukung realisasi 314 program dan 2363 sub kegiatan. Sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, Pemda DIY memiliki kinerja fisik sebesar 99,85% sehingga terdapat deviasi fisik sebesar 0,15%. Realisasi fisik 2023 tersebut lebih tinggi daripada realisasi fisik tahun 2022 sebesar 99,76%. Realisasi keuangan hingga triwulan IV sebesar 94,83% sehingga terdapat deviasi keuangan sebesar 5,17%. Secara umum, capaian kinerja keuangan dan fisik sudah cukup optimal, dengan sisa anggaran berupa efisiensi. Namun demikian, perlunya optimalisasi pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar permasalahan publik yang krusial dapat teratasi dengan baik. Beberapa permasalahan yang masih perlu ditindaklanjuti perangkat daerah terkait :

- fasilitasi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, penciptaan kesejahteraan keluarga, pencegahan *trafficking*, dan kekerasan terhadap anak;
- Perlunya percepatan respon aduan masyarakat melalui E-Lapor
- Pengoptimalan tim kerja dan penugasan lintas OPD/bidang/bagian untuk mengatasi kekurangan SDM
- Penguatan kolaborasi lintas sektor untuk optimalisasi pencapaian target kinerja dan sasaran
- Masih adanya ancaman keamanan informasi di Pemda DIY.

Rerata capaian kegiatan/ sub kegiatan perangkat daerah memiliki realisasi *output* sebesar 99,85%. Dari data Rapor Pemda TW IV 2023, rerata capaian kegiatan/ sub kegiatan yang mendekati optimal berhasil mendukung rerata capaian program sebesar 82,6% dan mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah sebesar 95,54%. Rerata capaian program OPD tersebut terlihat belum optimal, karena beberapa data capaian *outcome* program belum dirilis oleh lembaga berwenang (eksternal), dan faktor eksternal lain (target SPM, kondisi makro nasional/ global yang mempengaruhi). Kesenjangan terjadi antara sasaran OPD dengan capaian Program Pemda sebesar 59,09% dan rerata capaian Sasaran RPJMD sebesar 40%. Sampai dengan akhir tahun 2023 dari 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY terdapat 6 indikator yang realisasinya Kesehatan 100% yaitu pertumbuhan ekonomi (rilis terbaru Februari 2024), Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Williamson, tingkat kemiskinan, serta indeks pembangunan kebudayaan. Adapun gambaran

perbandingan capaian *output* OPD sampai dengan *outcome* Pemda dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2-115 Analisis Kesenjangan Indikator Sasaran Pemda
s.d. Realisasi Fisik Kegiatan/Sub Kegiatan**



Sumber : Paparan Rakordal TW IV Tahun 2023. Bappeda DIY 2024

Sampai dengan akhir Tahun 2023, data realisasi kinerja program Pemda pada beberapa program telah melampaui target meskipun data yang digunakan masih bersifat sementara. Beberapa indikator program yang telah melampaui target yaitu:

- Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum dengan persentase capaian 176,90%
- Capaian fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa dengan persentase capaian 100,53%
- Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan persentase capaian 104,13%
- Angka Harapan Hidup (AHH) dengan persentase capaian 100,04%
- Total Fertility Rate (TFR) dengan persentase capaian 100%
- Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional) dengan persentase capaian 112,38%
- Meningkatnya jumlah desa mandiri dengan persentase capaian 215,13%
- Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dengan persentase capaian 100%
- Terwujudnya penetapan Kepala Daerah Sesuai UU Keistimewaan dengan persentase capaian 100%

Realisasi kinerja belum sepenuhnya menggambarkan capaian tahun 2023 karena data-data bersifat sementara dan beberapa belum dirilis oleh lembaga terkait. Namun demikian aspek eksternalitas yang mempengaruhi antara lain 1) kondisi global seperti krisis Rusia-Ukraina dan krisis Palestina-Israel yang mempengaruhi kondisi makro ekonomi; 2) pemenuhan target SPM yang baik capaiannya tetapi belum optimal dibandingkan target; (3) kebijakan nasional yang berpengaruh pada capaian indikator; dan (4) penghitungan capaian indikator yang merupakan hasil agregat dari Kabupaten/ Kota.

Adapun dukungan APBD DIY sesuai 4 sasaran strategis dapat disampaikan sebagai berikut,

Tabel 2-250 Anggaran APBD Perubahan Tahun 2023 sesuai Dokumen RPD DIY tahun 2023-2026

No.	Sasaran	Pagu APBD Perubahan 2023	Realisasi APBD Perubahan 2023	Realisasi (%)
1.	Sasaran ke-1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan <i>Indikator Kinerja:</i> <i>Pertumbuhan</i> <i>Ekonomi, Tingkat</i> <i>Pengangguran</i> <i>Terbuka (TPT),</i> <i>Indeks Gini, Indeks</i> <i>Williamson, Indeks</i> <i>Kualitas</i> <i>Lingkungan Hidup</i> <i>(IKLH)</i>	Rp758.508.863.730,00	Rp703.306.782.890,00	93
2.	Sasaran Ke-2: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Kehidupan Sosial Masyarakat <i>Indikator Kinerja :</i> <i>Indeks</i> <i>Pembangunan</i> <i>Manusia (IPM)</i> <i>dan Tingkat</i> <i>Kemiskinan</i>	Rp897.786.683.267,00	Rp564.553.103.878,00	63
3.	Sasaran Ke-3: Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan <i>Indikator Sasaran:</i> <i>Indeks</i> <i>Pembangunan</i> <i>Kebudayaan</i>	Rp750.407.533.222,00	Rp734.400.804.660,00	98

4.	Sasaran Ke-4: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan <i>Indikator Sasaran: Opini BPK dan Nilai AKIP</i>	Rp1.635.058.517.754,00	Rp1.584.514.429.715,00	97

Sumber : Bappeda DIY 2024

Adapun dari capaian indikator sasaran dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2-251 Capaian Indikator Sasaran Berdasarkan Realisasi Target RPD DIY tahun 2023-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	Target RPD 2023-2026	Capaian Tahun 2023	Capaian RPD 2023-2026	Keterangan Ketercapaian
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5.15	5,34	4,96	92,88	Tidak Tercapai
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.06	3,42	3,69	92,11	Tidak Tercapai
		3. Indeks Gini	Indek	0.459	0,423	0,449	93,85	Tidak Tercapai
		4. Indeks Williamson	Indek	0.4504	0,444	0,4831	91,19	Tidak Tercapai
		5. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indek	59.92 Kurang Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	100	TERCAPAI
2	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Sosial Masyarakat	6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	80.64	81,07	81,09	100,02	TERCAPAI
		7. Tingkat Kemiskinan	%	11.49	10,74	11,04	89,19	Tidak Tercapai
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	8. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indek	–	74,58	66,52	98.84	Tidak Tercapai
4	Meningkatnya kapasitas tata Kelola Pemerintahan	9. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100	TERCAPAI
		10. Nilai AKIP	Nilai Abjad	AA	AA	AA	100	TERCAPAI

Sumber : Bappeda DIY 2024

Capaian Indikator **Sasaran ke-1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan**. Dari 5 indikator Kinerja Sasaran, hanya 1 indikator yang tercapai yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sedangkan 4 indikator yang lain yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini dan Indeks Williamson tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun secara realisasi IKLH dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun perlu diperhatikan adalah kualitas atau ketercapaian indeks-indeks komponen penyusun IKLH yang cenderung turun dari waktu ke-waktu. Sehingga perlu upaya bersama agar kualitas lingkungan hidup di DIY menjadi semakin baik. Terkait dengan 4 indikator yang lain perlu upaya yang lebih kuat untuk dapat mendesain pelaksanaan Program dan Kegiatan agar lebih memberikan daya ungkit ketercapaian indikator kinerja sasaran.

Capaian Indikator Sasaran ke-2 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Kehidupan Sosial Masyarakat.

Dari 2 indikator Kinerja Sasaran, hanya 1 indikator yang tercapai yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan indikator Tingkat Kemiskinan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada indikator IPM semua indeks-indeks komponen penyusun IPM sudah menunjukkan capaian yang baik sehingga sebagai indikator komposit, IPM dapat tercapai. Terkait indikator Tingkat Kemiskinan, meskipun belum mencapai target, namun menunjukkan tren penurunan sehingga dapat disimpulkan bahwa intervensi yang dirancang sudah sesuai dengan yang diharapkan dan membawa hasil penurunan Tingkat Kemiskinan, meskipun belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian Indikator Sasaran ke-3 Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan. Pada indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan terkait ketercapaian indikator tersebut adalah : perlindungan (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi), pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Capaian Indikator Sasaran ke-4 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan. Dari 2 indikator Kinerja Sasaran yaitu Opini BPK dan Nilai AKIP semuanya dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Opini BPK dengan predikat WTP telah diraih sebanyak 13 kali dan Nilai AKIP telah meraih predikat AA yang keenam kalinya serta masih menjadi satu-satunya di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* di Pemda DIY telah secara konsisten dijalankan dan membawa perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik.

Memperhatikan kinerja tersebut, salah satu *lesson learned* yang diperoleh Pemda DIY adalah, bahwa upaya mencapai target pembangunan daerah membutuhkan sinergitas dan kolaborasi antar unit kerja (*cross cutting*) baik di internal Pemda, maupun dengan instansi pemerintah lain (pusat maupun kabupaten/kota), serta dengan unsur masyarakat. Berkenaan dengan Indikator Sasaran dan Program dapat direkomendasikan agar:

- Desain indikator dan target capaiannya dokumen perencanaan ke depan (RPJMD) untuk dapat memperhitungkan aspek eksternalitas kebijakan dan kerangka waktu *event*/kompetisi nasional, meletakkan target capaian sasaran/program sesuai dengan level strukturalnya;
- OPD diharapkan mencermati Perjanjian Kinerja sesuai dengan *cascade* RPD/RPJMD ke depan.
- Meningkatkan koordinasi untuk mengawal Program-Program Prioritas agar selaras dengan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- Untuk dapat diperkuat aspek koordinasi lintas sektor dan kewilayahan dalam rangka pencapaian indikator.
- Dalam menjamin validitas data perencanaan dan pengendalian terkait evaluasi dokumen perencanaan, OPD DIY untuk segera melengkapi data yang tervalidasi melalui BPPSD DIY dan aplikasi Dataku (<http://Bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku>).

2.2.13.6. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Kinerja pelaksanaan program/kegiatan Pemda DIY yang didukung dengan APBD sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilaporkan sebagai berikut :

**Tabel 2-252 Laporan Rekapitulasi Realisasi Program/Kegiatan APBD
Tahun Anggaran 2023 s.d. Triwulan IV, 2023**

No	SKPD	Jumlah		Target s/d Triwulan IV, 2023			Realisasi s/d Triwulan IV, 2023		
		Prog	Keg	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				(RP)	(%)		(RP)	(%)	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3	45	35.638.176.047,00	100	100	32.696.842.952,00	91,75	100
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	38	30.555.721.047,00	100	100	29.791.832.848,00	97,5	100
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	36	22.331.969.211,00	100	100	21.483.870.838,00	96,2	100
4	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3	28	24.677.311.001,00	100	100	21.731.331.763,00	88,06	100
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	4	57	1.600.224.964.743,00	100	100	1.547.825.650.799,00	96,73	100
6	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	3	24	12.150.946.068,00	100	100	11.924.744.719,00	98,14	100
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	37	21.689.639.201,00	100	100	20.641.796.641,00	95,17	100
8	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA	2	19	5.677.158.184,00	100	100	5.289.119.190,00	93,16	100
9	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	2	17	2.268.657.420,00	100	100	2.149.708.267,00	94,76	100
10	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI	2	10	26.363.956.410,00	100	100	20.021.579.530,00	75,94	100
11	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	3	18	14.531.500.428,00	100	100	14.139.072.648,00	97,3	100
12	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	2	21	9.694.536.446,00	100	100	6.873.520.069,00	70,9	99,78
13	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN	2	18	3.443.672.800,00	100	100	3.071.219.114,00	89,18	100

No	SKPD	Jumlah		Target s/d Triwulan IV, 2023			Realisasi s/d Triwulan IV, 2023		
		Prog	Keg	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				(RP)	(%)		(RP)	(%)	
14	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	2	16	11.258.347.830,00	100	100	8.591.587.717,00	76,31	100
15	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA	2	26	5.244.702.500,00	100	100	5.201.471.130,00	99,18	100
16	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA	4	27	57.540.578.440,00	100	100	55.768.066.167,00	96,92	99,83
17	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	2	23	47.895.004.464,00	100	100	46.154.306.020,00	96,37	100
18	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	2	25	29.940.747.915,00	100	100	28.470.829.657,00	95,09	100
19	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO	2	23	21.100.310.691,00	100	100	19.504.036.907,00	92,43	99,91
20	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN	2	22	35.474.876.500,00	100	100	34.403.422.814,00	96,98	100
21	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	2	25	35.075.010.982,00	100	100	33.382.137.377,00	95,17	99,98
22	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH	3	22	983.330.450,00	100	100	933.255.980,00	94,91	100
23	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN	3	19	21.561.346.546,00	100	100	19.995.622.479,00	92,74	100
24	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN	2	8	3.760.688.048,00	100	100	3.721.173.851,00	98,95	100
25	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2	18	2.754.614.000,00	100	100	2.698.013.641,00	97,95	100
26	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN	3	23	12.294.423.208,00	100	100	11.076.865.504,00	90,1	100
27	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	4	17	6.169.115.575,00	100	100	5.977.007.753,00	96,89	100

No	SKPD	Jumlah		Target s/d Triwulan IV, 2023			Realisasi s/d Triwulan IV, 2023		
		Prog	Keg	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				(RP)	(%)		(RP)	(%)	
28	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA	2	23	6.131.011.525,00	100	100	6.100.125.977,00	99,5	100
29	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	3	16	1.854.779.000,00	100	100	1.780.760.589,00	96,01	100
30	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL	2	16	85.646.161.900,00	100	100	48.688.242.094,00	56,85	100
31	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA	2	20	3.363.021.320,00	100	100	3.303.253.114,00	98,22	100
32	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	2	31	3.207.299.300,00	100	100	3.176.538.914,00	99,04	100
33	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS	2	35	7.633.149.700,00	100	100	7.482.465.625,00	98,03	100
34	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK	2	28	3.700.759.600,00	100	100	3.525.882.254,00	95,27	100
35	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS	2	28	4.848.669.300,00	100	100	4.601.282.329,00	94,9	100
36	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	2	22	12.482.862.000,00	100	100	12.278.804.813,00	98,37	100
37	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	3	28	2.190.276.100,00	100	100	2.174.775.188,00	99,29	100
38	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	3	30	33.142.390.700,00	100	100	32.554.459.710,00	98,23	99,98
39	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3	15	5.224.570.200,00	100	100	5.177.855.784,00	99,11	100
40	BIRO HUKUM	4	33	5.461.015.880,00	100	100	5.329.317.590,00	97,59	100
41	BIRO ORGANISASI	3	27	2.530.188.750,00	100	100	2.279.077.315,00	90,08	100

No	SKPD	Jumlah		Target s/d Triwulan IV, 2023			Realisasi s/d Triwulan IV, 2023		
		Prog	Keg	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				(RP)	(%)		(RP)	(%)	
42	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	4	22	1.602.183.360,00	100	100	1.518.273.186,00	94,76	100
43	BIRO TATA PEMERINTAHAN	10	38	5.406.383.650,00	100	100	5.153.795.944,00	95,33	100
44	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	3	35	30.785.397.150,00	100	100	29.223.191.585,00	94,93	100
45	DINAS KEBUDAYAAN	2	46	327.601.651.918,00	100	100	321.666.723.610,00	98,19	99,97
46	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8	43	64.376.205.083,00	100	100	62.355.283.229,00	96,86	98,57
47	DINAS KESEHATAN	6	42	71.021.115.806,00	100	100	48.435.738.650,00	68,2	100
48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	25	43.079.079.458,00	100	100	42.803.058.238,00	99,36	100
49	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	9	39	168.607.173.789,00	100	100	166.374.950.455,00	98,68	100
50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	14	64	84.222.766.483,00	100	100	79.830.185.076,00	94,78	100
51	DINAS PARIWISATA	7	43	38.577.324.344,00	100	100	37.927.927.780,00	98,32	100
52	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	16	74	527.823.153.830,00	100	100	498.738.069.767,00	94,49	100
53	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	11	64	20.283.633.181,00	100	100	19.477.288.532,00	96,02	100
54	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	34	6.530.755.011,00	100	100	6.270.477.391,00	96,01	100
55	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6	97	1.354.949.529.588,00	100	100	1.302.652.487.669,00	96,14	99,94
56	DINAS PERHUBUNGAN	3	16	114.826.158.223,00	100	100	104.113.727.605,00	90,67	100
57	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9	35	50.391.785.760,00	100	100	49.189.813.246,00	97,61	100

No	SKPD	Jumlah		Target s/d Triwulan IV, 2023			Realisasi s/d Triwulan IV, 2023		
		Prog	Keg	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				(RP)	(%)		(RP)	(%)	
58	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5	38	35.931.463.647,00	100	100	35.284.704.781,00	98,2	100
59	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	6	36	24.749.219.000,00	100	100	23.703.259.040,00	95,77	100
60	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	11	47	99.950.202.145,00	100	100	96.748.868.210,00	96,8	100
61	DINAS SOSIAL	9	73	63.582.704.129,00	100	100	62.035.419.946,00	97,57	100
62	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	43	39.997.363.199	100	100	39.721.869.536,00	99,31	100
63	INSPEKTORAT	3	41	25.097.426.893,00	100	100	24.117.893.470,00	96,1	100
64	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL	2	20	5.441.628.900,00	100	100	5.208.089.408,00	95,71	100
65	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL	2	20	2.632.106.600,00	100	100	2.542.105.952,00	96,58	100
66	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULON PROGO	2	21	2.533.139.700,00	100	100	2.436.564.735,00	96,19	100
67	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN	2	22	4.497.651.050,00	100	100	4.376.245.689,00	97,3	100
68	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA	2	21	2.386.100.350,00	100	100	2.307.024.056,00	96,69	100
69	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO	3	21	24.514.372.623,00	100	100	24.240.196.013,00	98,88	100
70	PANIRADYA KAISTIMEWAN	2	33	27.127.195.723,00	100	100	26.790.852.045,00	98,76	100
71	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI	2	22	4.307.765.580,00	100	100	3.809.121.069,00	88,42	100
72	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	1	22	73.490.987.649,00	100	100	59.704.532.477,00	81,24	99,94
73	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	2	4	114.306.979.559,00	100	100	98.315.363.841,00	86,01	100
74	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4	21	44.177.765.600,00	100	100	43.874.506.599,00	99,31	100
75	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON	2	2	5.111.450.012,00	100	100	4.953.227.208,00	96,9	100
76	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI	2	2	2.600.075.457,00	100	100	2.554.603.651,00	98,25	100
77	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA	2	2	2.854.856.700,00	100	100	2.771.012.676,00	97,06	99,97

No	SKPD	Jumlah		Target s/d Triwulan IV, 2023			Realisasi s/d Triwulan IV, 2023		
		Prog	Keg	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				(RP)	(%)		(RP)	(%)	
78	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA	2	2	3.920.996.067,00	100	100	3.851.535.803,00	98,23	100
79	SEKRETARIAT DAERAH	1	13	63.160.384.036,00	100	100	60.814.676.936,00	96,29	99,87
80	SEKRETARIAT DPRD	2	55	132.046.355.298,00	100	100	123.408.999.422,00	93,46	99,98
81	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	3	18	18.336.264.050,00	100	100	18.155.664.290,00	99,02	100
Jumlah		314	2363	6.016.543.598.976,00	100	100	5.705.415.643.432,00	94,83	99,85

Sumber: Bappeda DIY, 2024

Sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2023, Pemda DIY melaksanakan 314 program dan 2.363 kegiatan, dengan kinerja fisik mencapai 99,85%, dan realisasi keuangan sebesar 94,83%.

Secara umum, capaian kinerja keuangan dan fisik sudah cukup optimal, dengan sisa anggaran berupa efisiensi. Namun demikian, perlunya optimalisasi pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar permasalahan publik yang krusial dapat teratasi dengan baik.

Beberapa permasalahan yang masing perlu ditindaklanjuti perangkat daerah terkait :

1. Fasilitas bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, penciptaan kesejahteraan keluarga, pencegahan trafficking, dan kekerasan terhadap anak;
2. Perlunya percepatan respon aduan masyarakat melalui E-Lapor;
3. Pengoptimalan tim kerja dan penugasan lintas OPD/bidang/bagian untuk mengatasi kekurangan SDM;
4. Penguatan kolaborasi lintas sektor untuk optimalisasi pencapaian target kinerja dan sasaran;
5. Masih adanya ancaman keamanan informasi di Pemda DIY.

BAB 3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Pengalokasian tugas pembantuan dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sebagian anggaran Kementerian/Lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dasar hukum yang berkaitan dengan tugas pembantuan meliputi:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
7. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1238);

15. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/19/KU.00.02/MK/2023 Tentang Kegiatan yang dilakukan melalui Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Peraturan Gubernur DIY Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
20. Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemda DIY mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui 4 (empat) kementerian yakni Kementerian Pertanian , Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koerasi dan Uaha Kecil Menengah Republik Indnesa dan Kementerian ariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut:

**Tabel 3-1 Alokasi dan Realisasi Tugas Pembantuan Untuk Pemda DIY
Tahun Anggaran 2023**

No	Kementerian/Lembaga	Alokasi Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	35.221.239.000,00	34.708.772.562,00	98,54
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	13.533.853.000,00	13.464.334.377,00	99,49
3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah.	8.310.561.000,00	7.794.282.000,00	93,79
4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	1.080.000.000,00	1.073.327.133,00	99,38

Sumber: DPKP DIY, DPUP-ESDM DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY, dan Dinas Pariwisata DIY, 2024

3.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.3.1. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian RI melalui 5 Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan 3 (tiga) Program 22 (dua puluh dua) Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 35.221.239.000,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY mampu pelaksanaan dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian melalui 5 (lima) Satuan Kerja (Satker) yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3-2 Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Nama Satuan Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
1	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	SP DIPA- 018.03.4.049087/2023	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	14.075.807.000,00
2	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	SP DIPA- 018.04.4.049088/2023	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	2.709.050.000,00
3	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	SP DIPA- 018.05.4.049089/2023	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov D.I Yogyakarta	2.018.481.000,00
4	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	SP DIPA- 018.06.4.049090/2023	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	15.575.557.000,00
5	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	SP DIPA- 018.08.4.049094/2023	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	842.344.000,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

Adapun rincian pelaksanaan pada masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut :

a. Satker Tanaman Pangan (049087)

**Tabel 3-3 Rekapitulasi Satker Tanaman Pangan
Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023**

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. 257.941.000,00	1.217.856.038,00	96,81	100
Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1. 257.941.000,00	1.217.856.038,00	96,81	100
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	12.206.512.000,00	12.014.017.886,00	98.42	100
Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	8.648.762.000,00	8.626.656.700,00	99,74	100
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan	1.428.750.000,00	1.270.695.786,00	88,94	100
Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	2.129.000.000,00	2.116.665.400,00	99,42	100
Program Dukungan Manajemen	611.354.000,00	586.164.710,00	95,88	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	611.354.000,00	586.164.710,00	95,88	100
Jumlah	14.075.807.000,00	13.818.038.643,00	98,17	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

b. Satker Hortikultura (049088)

Tabel 3-4 Rekapitulasi Satker Hortikultura Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.455.000.000,00	1.436.796.600,00	98,75	100
Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1.455.000.000,00	1.436.796.600,00	98,75	100
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.084.050.000,00	1.080.834.471,00	99.70	100
Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1.084.050.000,00	1.080.834.471,00	99.70	100
Program Dukungan Manajemen	170.000.000,00	168.710.614,00	99.24	100
Kegiatan Peningkatan Usaha	170.000.000,00	168.710.614,00	99.24	100

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura				
Jumlah	2.709.050.000	2.686.341.685	99.16	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

c. Satker Perkebunan (049089)

Tabel 3-5 Rekapitulasi Satker Perkebunan Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.865.748.000,00	1.858.888.667,00	99,63	100
Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan	1.178.653.000,00	1.174.690.883,00	99.66	100
Kegiatan Pasca Panen. Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	463.754.000,00	462.672.580,00	99.77	100
Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	223.341.000,00	221.525.204,00	99.19	100
Program Dukungan Manajemen	152.733.000,00	152.443.177,00	99.81	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	152.733.000,00	152.443.177,00	99.81	100
Jumlah	2.018.481.000,00	2.011.331.844,00	99.65	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

d. Satker Peternakan (049090)

Tabel 3-6 Rekapitulasi Satker Peternakan Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	535.000.000,00	523.951.123,00	97.93	100
Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	535.000.000,00	523.951.123,00	97.93	100
Program Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	14.784.965.000,00	14.613.128.665,00	98.84	100
Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak	480.000.000,00	465.544.920,00	96.99	100

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	6.015.400.000,00	5.969.505.788,00	99.24	100
Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	7.872.565.000,00	7.782.678.807,00	98.86	100
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	417.000.000,00	395.399.150,00	94.82	100
Program Dukungan Manajemen	255.592.000,00	244.673.400,00	95.73	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	255.592.000,00	244.673.400,00	95.73	100
Jumlah	15.575.557.000,00	15.381.753.188,00	98.76	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

e. Satker Sarana dan Prasarana Pertanian-Tanaman Pangan (049094)

Tabel 3-7 Rekapitulasi Satker Sarana dan Prasarana Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik%
Program Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	292.494.000,00	288.271.172,00	98.56	100
Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	100.000.000,00	95.975.172,00	95.98	100
Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida	164.460.000,00	164.262.000,00	99.88	100
Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian	28.034.000,00	28.034.000,00	100	100
Program Dukungan Manajemen	549.850.000,00	523.036.030,00	95.12	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	549.850.000,00	523.036.030,00	95.12	100
Jumlah	842.344.000,00	811.307.202,00	96.32	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

3. Target Kinerja Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Tabel 3-8 Target Kinerja Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

NO	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4
A	Satker Tanaman Pangan (049087)			
1	Program:	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		1. 257.941.000,00
	Kegiatan:	Pasca Panen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Sertifikasi Produk : 2 produk	1. 257.941.000,00
			Koordinasi : 1 kegiatan	
			Data dan Informasi Publik : 4 layanan	
			Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 12 unit	
2	Program:	Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		12.206.512.000,00
	Kegiatan:	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	Koordinasi : 1 kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan (Kedelai) : 5.000 unit	8.648.762.000,00
	Kegiatan:	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	Koordinasi : 1 kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan : 800 unit	1.428.750.000,00
	Kegiatan:	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Koordinasi : 1 kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan : 6.000 unit	2.129.000.000,00
3	Program:	Dukungan Manajemen		611.354.000,00
	Kegiatan:	Dukungan Manajemen dan teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Layanan Manajemen Kinerja Internal : 3 layanan	611.354.000,00
B	Satker Hortikultura (049088)			
1	Program:	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		1.455.000.000,00
	Kegiatan:	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup : Sarana pemasaran 3 unit Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sarana Pascapanen 3 unit. Sarana Pengolahan 3 unit Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan	1.455.000.000,00

NO	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		TARGET	ANGGARAN (Rp)
			dan Lingkungan Hidup . Prasarana Pascapanen Hortikultura 3 unit ;	
2	Program:	Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		1.084.050.000,00
	Kegiatan:	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Sarana Pengembangan Kawasan : Kawasan buah lainnay 5 Ha Kawasan Bawang Merah 50 Unit. Aneka cabai 60 Unit	1.084.050.000,00
3	Program:	Dukungan Manajemen		170.000.000,00
	Kegiatan:	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal : 2 layanan	170.000.000,00
C	Satker Perkebunan (049089)			
1	Program:	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		1.865.748.000,00
	Kegiatan:	Penguatan Perlindungan Perkebunan	Sertifikasi Produk : 4 produk Sarana Pengembangan Kawasan: 110Ha	1.178.653.000,00
	Kegiatan:	Pasca Panen. Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Koordinasi : 1 kegiatan Promosi : 1 promosi Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 3 unit Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 2 unit	463.754.000,00
	Kegiatan:	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan : 2 rekomendasi kebijakan Sarana Pengembangan Kawasan : 19 unit	223.341.000,00
2	Program:	Dukungan Manajemen		152.733.000,00
	Kegiatan:	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal : 1 layanan	152.733.000,00
D	Satker Peternakan (049090)			
1	Program:	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		535.000.000,00
	Kegiatan:	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga : 1 lembaga Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 1 unit Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 1 unit	535.000.000,00

NO	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		TARGET	ANGGARAN (Rp)
2	Program	Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		14.784.965.000,00
	Kegiatan :	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Bantuan Peralatan / Sarana[Penambahan Target - Penambahan Anggaran] 1 Unit Penyidikan dan Pengujian Produk 50 Produk	480.000.000,00
	Kegiatan:	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pelayanan Publik Lainnya: 449.432. layanan	6.015.400.000,00
	Kegiatan:	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Koordinasi 1 kegiatan Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup[Penambahan Target - Penambahan Anggaran] 76.000 unit Bantuan Hewan 90.020 ekor	7.872.365.000,00
	Kegiatan:	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sertifikasi Lembaga : 5 lembaga Penyidikan dan Pengujian Produk : 25 produk	417.000.000,00
3	Program:	Dukungan Manajemen		255.592.000,00
	Kegiatan:	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal : 6 layanan Layanan Manajemen Kinerja Internal 6 Dokumen	255.592.000,00
E	Satker Sarana dan Prasarana Pertanian-Tanaman Pangan (049094)			
1	Program:	Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		292.494.000,00
	Kegiatan:	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Koordinasi : 1 kegiatan	100.000.000,00
	Kegiatan:	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Pelayanan Publik kepada Masyarakat : 193.270 orang	164.460.000,00
	Kegiatan:	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 1 unit	28.034.000,00
2	Program:	Dukungan Manajemen		549.850.000,00
	Kegiatan:	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Manajemen Kinerja Internal : 1 layanan	549.850.000,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

4. Realisasi Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian RI yang dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY pada Tahun Anggaran 2023 dapat mencapai kinerja fisik yang sangat baik yaitu 100%. Capaian ini diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2023 di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3-9 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2023

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023.	Program:	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	DI Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1. 257.941.000,00	1.217.856.038,00	96,81	
			Kegiatan:	Pasca Panen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan			1. 257.941.000,00	1.217.856.038,00	96,81	
			Keluaran (Output):	Sertifikasi Produk : 2 produk			119.000.000,00	113.886.000,00	95,70%	Sertifikasi Produk : 2 produk
				Koordinasi : 1 kegiatan			276.675.000,00	263.412.798,00	95,21%	Koordinasi : 1 kegiatan
				Data dan Informasi Publik : 4 layanan			149.000.000,00	138.645.000,00	93,05%	Data dan Informasi Publik : 4 layanan
				Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup :			713.266.000,00	701.912.240,00	98,41%	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup :

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
				12 unit						12 unit
			Rincian Kegiatan:	Sertifikat Produk Tanaman Pangan (PN)						
				Koordinasi. Bimtek. Monev dan Pelaporan						
				Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan						
				Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (PN)						
				Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (PN)						
			Program:	Program Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			12.206.512.000,00	12.014.017.886,00	98,42	
			Kegiatan:	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan			8.648.762.000,00	8.626.656.700,00	99,74	
			Keluaran (Output):	Koordinasi : 1 kegiatan			250.000.000,00	249.991.700,00	100,00%	Koordinasi : 1 kegiatan
				Sarana Pengembangan Kawasan : 5.000 unit			8.398.762.000,00	8.376.665.000,00	99,74%	Sarana Pengembangan Kawasan : 5.000 unit

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi. Bimbingan Teknis. monitoring dan evaluasi						
			Kegiatan:	Kawasan Kedelai (PN)						
				Pengelolaan Produksi Tanaman Serealisa Tanaman Pangan			1.428.750.000,00	1.270.695.786,00	88,94	
			Keluaran (Output):	Koordinasi : 1 kegiatan			110.000.000,00	108.674.886,00	98,80%	Koordinasi : 1 kegiatan
				Sarana Pengembangan Kawasan : 800 unit			1.318.750.000,00	1.162.020.900,00	88,12%	Sarana Pengembangan Kawasan : 800 unit
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi. Bimbingan Teknis. monitoring dan evaluasi						
				Kawasan Padi (PN)						
				Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)(PN)						
			Kegiatan:	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan			2.129.000.000,00	2.116.665.400,00	99,42	
			Keluaran (Output):	Koordinasi : 1 kegiatan			100.000.000,00	100.00.000,00	100,00%	Koordinasi : 1 kegiatan

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
				Sarana Pengembangan Kawasan : 6.000 unit			2.029.000.000,00	2.016.665.400,00	99,39%	Sarana Pengembangan Kawasan : 6.000 unit
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi. Bimtek. Monev dan pelaporan						
				Area Penyaluran Benih Padi (PN)						
				Area Penyaluran Benih Jagung (PN)						
			Program :				611.354.000,00	586.164.710,00	95,88	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Panga			611.354.000,00	586.164.710,00	95,88	
			Keluaran (Output):	Layanan Manajemen Kinerja Internal: 3 layanan			611.354.000,00	586.164.710,00	95,88	Layanan Manajemen Kinerja Internal : 3 Layanan
			Rincian Kegiatan:	Layanan Perencanaan dan dan Penganggaran						
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi						
				Layanan Keuangan						

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
2	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023.	Program:	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	DI Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1.455.000.000,00	1.436.796.600,00	98,75	
			Kegiatan:	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura			1.455.000.000,	1.436.796.600,00	98,75	
			Keluaran (Output):	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 3 unit			105.000.000,00	101.279.600,00	96,46	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 3 unit
			Rincian Kegiatan:	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup			630.000.000,00	615.517.000,00	97,70	
			Keluaran (Output):	Sarana Pascapanen Hortikultura 3 unit			330.000.000,00	326.412.000,00	98,91	Sarana Pascapanen Hortikultura 3 unit
			Keluaran (Output):				300.000.000,00	289.105.000,00	96,37	Sarana Pengolahan Hortikultura 3 unit
			Rincian Kegiatan:	Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup			720.000.000,00	720.000.000,00	100	
			Keluaran (Output):	Prasarana Pascapanen Hortikultura 3 unnit			720.000.000,00	720.000.000,00	100	Prasarana Pascapanen Hortikultura 3 unnit

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
			Program:	Program Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			1.084.050.000,00	1.080.834.471,00	99,70	
			Kegiatan:	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat			1.084.050.000,00	1.080.834.471,00	99,70	
			Keluaran (Output)	Sarana Pengembangan Kawasan			53.250.000,00	53.203.690,00	99,91	
			Rincian Kegiatan:	Kawasan Sayuran Lain: 50 unit			53.250.000,00	53.203.690,00	99,91	Kawasan Sayuran Lain 50 Unit
			Keluaran (Output):	Sarana Pengembangan Kawasan			1.030.800.000,00	1.027.630.781,00	99,69	
			Rincian Kegiatan:	Kawasan Bawang Merah 50 unit			336.800.000,00	334.486.881,00	99,31	awasan Bawang Merah 50 unit
				Kawasan Aneka Cabai 60 unit			694.000.000,00	693.143.900,00	99,88	Kawasan Aneka Cabai 60 unit
			Program:	Program Dukungan Manajemen			170.000.000,00	168.710.614,00	99,24	
			Kegiatan:	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura			170.000.000,00	168.710.614,00	99,24	
			Keluaran (Output):	Perencanaan dan Penganggaran : 2 layanan			170.000.000,00	168.710.614,00	99,24	Perencanaan dan Penganggaran : 2 layanan

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
			Rincian Kegiatan:	Layanan Perencanaan Satker Daerah			36.581.000,00	35.343.614,00	96,62	1 layanan
				Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah			133.419.000,00	133.367.000,00	99,96	1 layanan
3	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023.	Program:	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	DI Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov DI Yogyakarta	2.018.481.000,00	2.011.331.844,00	99,65	
			Kegiatan:	Penguatan Perlindungan Perkebunan			1.178.653.000,00	1.174.690.883,00	99,63	
			Keluaran (Output):	Sertifikasi Produk			513.198.000,00	512.920.694,00	99,95	
			Rincian Kegiatan:	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan: 4 produk			513.198.000,00	512.920.694,00	99,95	4 produk
			Keluaran (Output):	Sarana Pengembangan Kawasan			665.455.000,00	661.770.189,00	99,45	
			Rincian Kegiatan:	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan			554.775.000,00	551.110.389,00	99,34	60 Ha

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kebakaran Lahan dan Kebun 60 HA						
			rea Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 50 Ha			110.680.000,00	110.659.800,00	99,98	50 Ha
			Kegiatan: Pasca Panen. Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan			463.754.000,00	462.672.580,00	99,77	
			Keluaran (Output): Koordinasi			65.704.000,00	65.390.335,00	99,52	
			Rincian Kegiatan: Koordinasi. Bimtek. Monev dan Pelaporan Pascapanen. Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan : 1 kegiatan			65.704.000,00	65.390.335,00	99,52	1 kegiatan
			Keluaran (Output): Promosi			190.100.000,00	190.082.310,00	99,99	
			Rincian Kegiatan: Promosi Produk Hasil Perkebunan : 1 unit			190.100.000,00	190.082.310,00	99,99	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
			Keluaran (Output):	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup			207.950.000,00	207.199.935,00	99,64	
			Rincian Kegiatan:	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan: 1 unit			207.950.000,00	207.199.935,00	99,64	1 unit
			Kegiatan:	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan			223.341.000,00	221.525.204,00	99,19	
			Keluaran (Output):	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			63.000.000,00	61.719.492,00	97,97	
			Rincian Kegiatan:	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan: 2 Rekomendasi			63.000.000,00	61.719.492,00	97,97	2 Rekomendasi
			Keluaran (Output):	Sarana Pengembangan Kawasan			160.341.000,00	159.805.712,00	99,67	
			Rincian Kegiatan:	Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan: 15 Ha			160.341.000,00	159.805.712,00	99,67	15 Ha
			Program:	Program Dukungan Manajemen			152.733.000,00	152.443.177,00	99,81	
			Kegiatan:	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan			152.733.000,00	152.443.177,00	99,81	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
			Keluaran (Output):	Layanan Manajemen Kinerja Internal : 1 Dokumen			152.733.000,00	152.443.177,00	99,81	1 Dokumen
			Rincian Kegiatan:	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			152.733.000,00	152.443.177,00	99,81	
4	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023.	Program:	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	DI Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	535.000.000,00	523.951.123,00	97,93	
			Kegiatan:	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak			535.000.000,00	523.951.123,00	97,93	
			Keluaran (Output):	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga: 1 lembaga			285.000.000,00	275.895.923,00	96,81	
				Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 1 unit			50.000.000,00	49.577.000,00	99,15	
				Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 1 unit			200.000.000,00	198.478.200,00	99,24	
			Rincian Kegiatan:	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan.			285.000.000,00	275.895.923,00	96,81	1 Unit

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
				investasi. jaringan pemasaran dan ekspor: 1 unit						
				Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan: 1 unit			50.000.000,00	49.577.000,00	99,15	1 Unit
				Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan: 1 unit			200.000.000,00	198.478.200,00	99,24	1 Unit
			Program:	Program Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			14.784.965.000,00	14.613.128.665,00	98,84	
			Kegiatan:	Peningkatan Produksi Pakan Ternak			480.000.000,00	465.544.920,00	96,99	
			Keluaran (Output):	Bantuan Peralatan / Sarana 1 unit			50.000.000,00	49.577.000,00	99,15	
				Penyidikan dan Pengujian Produk 50 produk			200.000.000,00	198.478.200,00	99,24	
			Rincian Kegiatan:	Hijauan Pakan Ternak			50.000.000,00	49.577.000,00	99,15	1 unit
				Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan			200.000.000,00	198.478.200,00	99,24	50 Produk
			Kegiatan:	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan			6.015.400.000,00	5.969.505.788,00	99,24	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
			Keluaran (Output):	Pelayanan Publik Lainnya			6.015.400.000,00	5.969.505.788,00	99,24	
			Rincian Kegiatan:	Pelayanan Kesehatan Hewan: 449.432 layanan			6.015.400.000,00	5.969.505.788,00	99,24	Pelayanan Kesehatan Hewan: 449.432 layanan
			Kegiatan:	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak			7.872.565.000,00	7.782.678.807,00	98,86	
			Keluaran (Output):	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup			1.740.350.000,00	1.738.103.960,00	99,87	
				Bantuan hewan			6.132.215.000,00	6.044.574.847,00	98,57	
			Rincian Kegiatan:	Ternak Yang Didata dan Ditandai: 76.000 unit			1.740.350.000,00	1.738.103.960,00		Ternak Yang Didata dan Ditandai: 76.000 unit
				Optimalisasi Reproduksi 90.000 Ekor Ternak Ruminansia Perah: 20 Ekor			6.132.215.000,00	6.044.574.847,00	98,57	Optimalisasi Reproduksi 90.000 Ekor Ternak Ruminansia Perah: 20 Ekor
			Kegiatan :	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner			417.000.000,00	395.399.150,00	94,82	
			Keluaran (Output):	Sertifikasi Lembaga :			358.000.000,00	338.264.450,00	94,49	
				Penyidikan dan Pengujian Produk			59.000.000,00	57.134.700,00	96,84	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
			Rincian Kegiatan:	Sertifikasi Unit Usaha: 5 Lembaga			358.000.000,00	338.264.450,00	94,49	5 Lemabaga Usaha
				Keamanan dan Mutu Produk Hewan: 25 produk			59.000.000,00	57.134.700,00	96,84	25 Produk hewani
			Program	Program Dukungan Manajemen			255.592.000,00	244.673.400,00	95,73	
			Kegiatan:	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan			255.592.000,00	244.673.400,00	95,73	
			Keluaran (Output):	Layanan Dukungan Manajemen Internal : 5			50.892.000,00	46.609.600,00	91,59	Layanan Dukungan Manajemen Internal : 5 layanan
				Layanan Manajemen Kinerja Internal : 6 Dokumen			204.700.000,00	198.063.800,00	96,76	Layanan Manajemen Kinerja Internal : 6 Dokumen
			Rincian Kegiatan:	Layanan BMN			21.714.000,00	17.975.600,00	82,72	4 Layanan BMN
				Layanan Data dan Informasi			29.178.000,00	28.634.000,00	98,14	1 layanan
				Layanan Perencanaan dan Penganggaran			60.000.000,00	58.767.800,00	97,95	1 dokumen
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi			16.000.000,00	15.995.600,00	99,97	1 dokumen
				Layanan Manajemen Keuangan: 4 dokumen			128.700.000,00	123.300.400,00	95,80	Layanan Manajemen Keuangan: 4 dokumen

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
5	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023.	Program:	Program Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	DI Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	292.494.000,00	288.271.172,00	98,56	
			Kegiatan:	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			100.000.000,00	95.975.172,00	95,98	
			Keluaran (Output):	Koordinasi : 1 kegiatan			100.000.000,00	95.975.172,00	95,98	Koordinasi : 1 kegiatan
			Rincian Kegiatan:	Bimtek. Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian						
			Kegiatan:	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			164.460.000,00	164. 262.000,00	99,88	
			Keluaran (Output):	Pelayanan Publik kepada masyarakat : 201335 orang			164.460.000,00	164. 262.000,00	99,88	Pelayanan Publik kepada masyarakat : 201335 orang
			Rincian Kegiatan:	Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Diverifikasi dan Divalidasi						
			Kegiatan:	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian			28.034.000,00	28.034.000,00	100,00	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM. KEGIATAN. OUTPUT. DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
			Keluaran (Output):	Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 1 unit			28.034.000,00	28.034.000,00	100,00	Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 1 unit
			Rincian Kegiatan:	Asuransi Pertanian (PN)						
			Program :	Program Dukungan Manajemen			549.850.000,00	523.036.030,00	95,12	
			Kegiatan:	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			549.850.000,00	523.036.030,00	95,12	
			Keluaran (Output):	Layanan Manajemen Kinerja Internal: 1 layanan			549.850.000,00	523.036.030,00	95,12	Layanan Manajemen Kinerja Internal: 1 layanan
			Rincian Kegiatan:	Layanan Manajemen Keuangan						

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

Foto-Foto Kegiatan Satker

Gambar 3-1 Foto Kegiatan Satker Tanaman Pangan (049087) Tahun 2023



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

Gambar 3-2 Foto Kegiatan Satker Hortikultura (049088) Tahun 2023



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. 2024

Gambar 3-3 Foto Kegiatan Satker Perkebunan (049089) Tahun 2023



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. 2024

Gambar 3-4 Foto Kegiatan Satker Peternakan dan Kesehatan Hewan (049090) Tahun 2023



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. 2024

Gambar 3-5 Foto Kegiatan Satker Prasarana dan Sarana Pertanian (049094) Tahun 2023



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. 2024

5. Permasalahan dan Kendala Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian RI yang dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang meliputi:

- 1) Adanya *refocusing* dan rasionalisasi anggaran saat kegiatan sudah dilaksanakan.
- 2) Belum semua kelompok tani membentuk UPJA sehingga pengelolaan dan pemanfaatan alsintan belum optimal dan di setiap Kecamatan/ Kabupaten.
- 3) Perubahan kebijakan penebusan pupuk bersubsidi sehingga memerlukan penyesuaian baik bagi petani, kios pengecer maupun petugas.
- 4) Perubahan Petunjuk Teknis (Juknis) saat kegiatan sudah berlangsung menyebabkan realokasi kegiatan dan penundaan pelaksanaan.
- 5) Target awal untuk vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berdasarkan data statistik tidak sesuai dengan data populasi di lapangan sehingga target vaksinasi sulit di capai.
- 6) Masih adanya keterlambatan revisi petunjuk teknis (juknis) kegiatan dari pusat sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan;

6. Saran dan Tindak Lanjut Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian RI yang dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Langkah tindak lanjut yang telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tahun 2023 meliputi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan selanjutnya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan target baru yang ditetapkan.
- 2) Kelompok tani yang menerima bantuan diharapkan wajib membentuk UPJA.
- 3) Penyebaran informasi penebusan pupuk bersubsidi melalui sosialisasi kepada petani, kios pengecer dan petugas.
- 4) Memberikan masukan ke Direktorat Teknis untuk menyusun dan menetapkan Juknis sebelum pelaksanaan kegiatan serta tidak melakukan perubahan Juknis di tengah jalan.
- 5) Mengusulkan perubahan target vaksinasi PMK menyesuaikan ketersediaan hewan target di lapangan.
- 6) Koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal dan apabila ditemukan kendala dan permasalahan dapat segera diantisipasi dan diselesaikan

Saran untuk bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitas bantuan pemerintah dari Kementerian Pertanian RI dapat diprioritaskan di lokasi kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan masuk sebagai syarat ketentuan lahan yang ditetapkan dalam insentif pertanian.
- 2) Fasilitas bantuan pemerintah dari Kementerian Pertanian RI dapat diprioritaskan di lokasi kawasan rawan kemiskinan dan stunting.
- 3) Untuk penambahan *polygon* yang diintegrasikan dalam simluhtan sebaiknya dilakukan secara rutin. tidak hanya pada saat dibutuhkan untuk memenuhi syarat pengusulan program dan anggaran.

3.3.2. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ESDM DIY

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM DIY

Dasar hukum Tugas Pembantuan Program Ketahanan Sumber Daya Air adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
- f. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- h. Peraturan Menteri PU Nomor: 11/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- i. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-033.04.4.049029/2023 Tanggal 30 November 2022;
- j. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA - 033.06.4.049136/2023 Tanggal 30 November 2022.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM DIY

Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY terdapat 2 (Dua) anggaran yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dan oleh Bidang Bina Marga. Anggaran yang berada di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (SKPD TP-OP) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas PUPESDM DIY) dengan kode Satker 049136. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, di wilayah administratif Pemda DIY terdapat dua Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang luas arealnya lebih dari 3.000 Ha yang di Tugas Pembantuan-kan, yaitu Jaringan Irigasi Van der Wicjk (luas 5.159 Ha) dan Jaringan Irigasi Kalibawang (7.152 Ha).

Tugas pembantuan bidang Bina Marga TA 2023 meliputi kegiatan penanganan drainase, trotoar, dan fasilitas keselamatan jalan sepanjang 0.031 km, preservasi pemeliharaan rutin jalan sepanjang 50,89 km, preservasi rutin jembatan sepanjang 1.903,5 m, melalui Perjanjian Kinerja TA. 2023 untuk SKPD Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas pembantuan Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUP-ESDM DIY

Program dan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, dilakukan melalui Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dan Bidang Bina Marga meliputi:

a. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, meliputi:

- 1) Monitoring dan Evaluasi E-PAKSI
 - a) Monitoring dan Evaluasi E-PAKSI Jaringan Irigasi Van Der Wicjk
 - b) Monitoring dan Evaluasi E-PAKSI Jaringan Irigasi Kalibawang
- 2) Operasi Rutin
 - a) Operasi Jaringan Irigasi Van Der Wicjk seluas 5.152 Ha.
 - b) Operasi Jaringan Irigasi Kalibawang seluas 7.159 Ha.
- 3) Pemeliharaan Berkala.
 - a) Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Van Der Wicjk sepanjang 4,38 Km.
 - b) Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Kalibawang sepanjang 8,36 Km.
- 4) Pemeliharaan Rutin.
 - a) Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi Van Der Wicjk sepanjang 45,41 Km.
 - b) Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi Kalibawang sepanjang 176,25 Km.
- 5) Penyusunan.
Penyusunan Pelaporan Sistem manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Jaringan Irigasi Van Der Wicjk di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul 1 Laporan.
- 6) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.
 - a) Administrasi Kegiatan yaitu untuk Operasional kegiatan administrasi perkantoran seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), bahan komputer, surat menyurat, jilid dan fotocopi, makan minum rapat, perjalanan dinas, dan pembuatan pelaporan maupun pertanggungjawaban keuangan.
 - b) Sistem Pelaporan Secara Elektronik (*E-Monitoring*) yaitu kegiatan pelaporan progres fisik dan keuangan secara elektronik yang diinput sebulan 2 (dua) kali melalui aplikasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan aplikasi *e-proc* dari LKPP sebagai monitoring dan evaluasi (monev) oleh Kementerian PUPR.
- 7) Operasional Satker.
Operasional Satker yaitu kegiatan yang hanya untuk pembayaran honorarium Pejabat Perbendaharaan internal satker setiap bulannya selama 1 (satu) tahun anggaran.

b. Bidang Bina Marga, meliputi:

- 1) Penyelenggaraan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan dilingkungan OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Koordinasi keterpaduan terhadap kesiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan fisik dan fungsional OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

Tabel 3-10 Pagu Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2023

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	5.759.488.000,00	5.702.631.484,00	99,01
2	Direktorat Jenderal Bina Marga	7.774.365.000,00	7.761.702.893,00	99,84
JUMLAH		13.533.853.000,00	13.464.334.377,00	99,49

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

4. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUP-ESDM DIY

a. Pengelolaan Sumber Daya Air

Tujuan Program Ketahanan Sumber Daya Air melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana adalah untuk mengoperasikan, menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi, perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan, sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air adalah melaksanakan tata kelola internal melalui administrasi umum dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Gambar 3-6 Operasi Jaringan Irigasi Tahun 2023



Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Gambar 3-7 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Tahun 2023



Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Gambar 3-8 Perbaikan Jaringan Irigasi Tahun 2023



Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Gambar 3-9 Pemeliharaan Berkala DI Van Der Wijk Tahun 2023



Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Bina OP Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.5.759.488.000,- dengan perincian untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rp.9.600.000,- terealisasi Rp.9.600.000,- atau 100% Kegiatan Operasi Rutin Rp.2.961.665.000,- terealisasi Rp.2.961.665.000,- atau 100% untuk Pemeliharaan Berkala sebesar Rp.1.179.837.000,- terealisasi sebesar Rp.1.177.873.000,- atau 99,83% untuk Pemeliharaan Rutin Rp.1.099.651.000,- terealisasi Rp1.099.643.815,- atau 100% untuk Penyusunan Rp.6.720.000,- terealisasi sebesar Rp.6.720.000,- atau 100% dan sedangkan untuk kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp.502.015.000,- yang terealisasi sebesar Rp.447.129.669,- atau 85,36% sehingga total keseluruhan realisasi anggaran di Satker Dinas PUP ESDM DIY pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.702.631.484 atau 99,01% yang kesemua anggaran dikegiatan tersebut dialokasikan pada DIPA APBN (Rupiah Murni) Satuan Kerja TPOP Dinas PUPESDM DIY Tahun Anggaran 2023, sedangkan perincian realisasi pada masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :



Tabel 3-11 Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN/ AKUN				JUMLAH	REALISASI	SISA PAGU	KEUANG GAN %	FISIK %
					TOTAL			
049136	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY			5.759.488.000	5.702.631.484	56.856.516	99,01	100
FC.5300	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SDA SERTA PENANGGUALANGAN AKIBAT BENCANA			5.257.473.000	5.255.501.815	1.971.185	99,96	100
5300	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana			5.257.473.000	5.255.501.815	1.971.185	99,96	100
5300.CDR	OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air			5.257.473.000	5.255.501.815	1.971.185	99,96	100
5300.CDR.001	Irigasi yang dioperasikan dan dipelihar an (irigasi permukaan, rawa, & tambak)			5.257.473.000	5.255.501.815	1.971.185	99,96	100
069	MONITORING DAN EVALUASI			9.600.000	9.600.000	-	100	100
A	Monitoring dan Evaluasi E-PAKSI Jaringan Irigasi Van Der Wijck			5.400.000	5.400.000	-	100	100
524111	1	Belanja Perjalanan Biasa		5.400.000	5.400.000	-	100	100
B	Monitoring dan Evaluasi E-PAKSI Jaringan Irigasi Kalibawang			4.200.000	4.200.000	-	100	100
524111	1	Belanja Perjalanan Biasa		4.200.000	4.200.000	-	100	100
071	OPERASI JARINGAN IRIGASI			2.961.665.000	2.961.665.000	-	100	100
A	Operasi Jaringan Irigasi Van Der Wijck			1.085.915.000	1.085.915.000	-	100	100
521211	1	Belanja Bahan		23.640.000	23.640.000	-	100	100
521219	2	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		32.336.000	32.336.000	-	100	100



jogja
idmawa

78
TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN/ AKUN				JUMLAH	REALISASI	SISA PAGU	KEUANG GAN %	FISIK %
					TOTAL			
521811	3	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		2.739.000	2.739.000	-	100	100
523132	4	Belanja Pemeliharaan Irigasi		1.021.800.000	1.021.800.000	-	100	100
524111	5	Belanja Perjalanan Biasa		5.400.000	5.400.000	-	100	100
B	Operasi Jaringan Irigasi Kalibawang			1.875.750.000	1.875.750.000	-	100	100
521211	1	Belanja Bahan		30.840.000	30.840.000	-	100	100
521219	2	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		57.691.000	57.691.000	-	100	100
521811	3	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		2.819.000	2.819.000	-	100	100
523132	4	Belanja Pemeliharaan Irigasi		1.780.200.000	1.780.200.000	-	100	100
524111	5	Belanja Perjalanan Biasa		4.200.000	4.200.000	-	100	100
094	PEMELIHARAAN BERKALA JARINGAN IRIGASI			1.179.837.000	1.177.873.000	1.964.000	99,83	100
A	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Van Der Wijck			178.500.000	178.500.000	-	100	100
523132	1	Belanja Pemeliharaan Irigasi		178.500.000	178.500.000	-	100	100
B	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Kalibawang			1.001.337.000	999.373.000	1.964.000	99,80	100
523132	1	Belanja Pemeliharaan Irigasi		1.001.337.000	999.373.000	1.964.000	99,80	100
095	PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI			1.099.651.000	1.099.643.815	7.185	100	100
A	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Van Der Wijck							



jogja
idmawa

78
TERUS MELAJU
UNTUK
INDONESIA
BERSAMA



PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN/ AKUN			JUMLAH	REALISASI TOTAL	SISA PAGU	KEUANGAN %	FISIK %
			601.663.000	601.662.815	185	100	100
521211	1	Belanja Bahan	12.840.000	12.840.000	-	100	100
521811	2	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.503.000	2.503.000	-	100	100
523132	3	Belanja Pemeliharaan Irigasi	580.920.000	580.919.815	185	100	100
524111	4	Belanja Perjalanan Biasa	5.400.000	5.400.000	-	100	100
B	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang		497.988.000	497.981.000	7.000	100	100
521211	1	Belanja Bahan	12.840.000	12.840.000	-	100	100
521811	2	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.549.000	2.549.000	-	100	100
523132	3	Belanja Pemeliharaan Irigasi	478.399.000	478.392.000	7.000	100	100
524111	4	Belanja Perjalanan Biasa	4.200.000	4.200.000	-	100	100
122	PENYUSUNAN		6.720.000	6.720.000	-	100	100
A	Penyusunan Pelaporan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Jaringan Irigasi Van Der Wijck		6.720.000	6.720.000	-	100	100
523132	1	Belanja Pemeliharaan Irigasi	6.720.000	6.720.000	-	100	100
WA.2421	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		502.015.000	447.129.669	54.885.331	89,07	100
2421	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air		502.015.000	447.129.669	54.885.331	89,07	100
2421.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						



PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN/ AKUN			JUMLAH	REALISASI TOTAL	SISA PAGU	KEUANGAN %	FISIK %
			502.015.000	447.129.669	54.885.331	89,07	100
2421.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		386.455.000	331.569.669	54.885.331	85,80	100
076	PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI		386.455.000	331.569.669	54.885.331	85,80	100
A	Administrasi Umum		375.013.000	320.127.669	54.885.331	85,36	100
521211	1	Belanja Bahan	41.518.000	41.518.000	-	100	100
521811	2	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.069.000	4.069.000	-	100	100
524111	3	Belanja Perjalanan Biasa	329.426.000	274.540.669	54.885.331	83,34	100
B	Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)		11.442.000	11.442.000	-	100	100
521211	1	Belanja Bahan	2.160.000	2.160.000	-	100	100
521213	2	Honor Output Kegiatan	8.400.000	8.400.000	-	100	100
521811	3	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	882.000	882.000	-	100	100
2421.EBA.994	Layanan Perkantoran		115.560.000	115.560.000	-	100	100
002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR		115.560.000	115.560.000	-	100	100
A	Honor Operasional Satker		115.560.000	115.560.000	-	100	100
521115	1	Honor Operasional Satuan Kerja	115.560.000	115.560.000	-	100	100

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024



b. Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan

Tabel 3-12 Lokasi Kegiatan Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan di DIY Tahun 2023

Ruas Penanganan Drainase			
No.	Ruas	Panjang	
1	Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta)	14	M
2	Jalan Bantul – SP. Weden	7	M
3	Jalan SP. Weden – Bakulan	10	M
TOTAL		31	M

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Tabel 3-13 Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2023

Ruas Penanganan Pemeliharaan Rutin			
No.	Ruas	Panjang	
1	Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta)	14,62	Km
2	Jalan Yogyakarta – Bts Kota Bantul	4,9	Km
3	Jalan Pemuda (Bantul)	1,79	Km
4	Jalan Kol. Sugiyono (Bantul)	1,0	Km
5	Jalan Brigjen Katamso (Bantul)	1,0	Km
6	Jalan P. Senopati (Bantul)	0,25	Km
7	Jalan Bantul – Sp. Weden (Bantul)	1,6	Km
8	Jalan Sp. Weden – Bakulan	0,88	Km
9	Jalan Bakulan – Kretek	8,36	Km
10	Jalan Kretek – Parangtritis	2,9	Km
TOTAL		346	Km

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Tabel 3-14 Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kondisi di DIY Tahun 2023

Ruas Penanganan Pemeliharaan Rutin Kondisi			
No.	Ruas	Panjang	
1	Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta)	2,8	Km
2	Jalan Yogyakarta – Bts Kota Bantul	1,41	Km
3	Jalan Kol. Sugiyono (Bantul)	0,24	Km
4	Jalan Brigjen Katamso (Bantul)	0,74	Km
5	Jalan P. Senopati (Bantul)	0,9	Km
6	Jalan Bantul – Sp. Weden (Bantul)	0,6	Km
7	Jalan Sp. Weden – Bakulan	0,6	Km
8	Jalan Bakulan – Kretek	0,6	Km
9	Jalan Kretek – Parangtritis	2,3	Km
TOTAL		10,19	Km

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024



Tabel 3-15 Lokasi Kegiatan Penanganan Penunjang/Holding di DIY Tahun 2023

Ruas Penanganan Penunjang/Holding			
No.	Ruas	Panjang	
1	Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta)	0,9	Km
2	Jalan Kol. Sugiyono (Bantul)	0,1	Km
3	Jalan Bantul – Sp. Weden (Bantul)	2,2	Km
4	Jalan Kretek - Parangtritis	1,08	Km
TOTAL		4,28	Km

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Tabel 3-16 Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2023

NO.	NAMA JEMBATAN	PANJANG		PENANGANAN
1	FO JANTI	455,5	M	Pemel Rutin
2	FO JANTI	502,5	M	Pemel Rutin
3	FO JANTI	455,5	M	Pemel Rutin
4	GAJAH WONG	45,9	M	Pemel Rutin
5	TEKIK	6,7	M	Pemel Rutin
6	CODE	32,3	M	Pemel Rutin
7	WINONGO A	31,6	M	Pemel Rutin
8	WIDURI	22,5	M	Pemel Rutin
9	BEDOG	45,2	M	Pemel Rutin
10	WINONGO	31	M	Pemel Rutin
11	BAKULAN	21,5	M	Pemel Rutin
12	KRETEK	246,4	M	Pemel Rutin
13	BOLONG	6,9	M	Pemel Rutin
JUMLAH		1.903,5	M	

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024



jogja
Indonesia



Tabel 3-17 Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Penyelenggaraan Jalan Bina Marga Tahun 2023

NO	Program/Kegiatan/Paket	Sasaran	PAGU	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
			TOTAL *)	Rp. *)	%	%
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan ESDM DIY (049029)		7.774.365.000,00	7.761.702.893,00	99,84%	100%
	(GA) Program Infrastruktur Konektivitas		7.075.179.000,00	7.064.001.207,00	99,84%	100%
	(GA.2409) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		7.075.179.000,00	7.064.001.207,00	99,84%	100%
	CDC OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		5.102.219.000,00	5.092.137.017,00	99,80%	100%
1	Penanganan Drainase	0,031 Km	776.000.000,00	776.000.000,00	100%	100%
2	Pemeliharaan Rutin	37,3 Km	2.539.829.000,00	2.529.747.017,00	99,60%	100%
3	Pemeliharaan Rutin Kondisi	10,19 Km	808.961.000,00	808.961.000,00	100%	100%
4	Penunjangan/Holding	4,28 Km	977.429.000,00	977.429.000,00	100%	100%
	CDF OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)					
5	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.903,5 M	1.972.960.000,00	1.971.864.190,00	99,94%	100%
	(033.04.WA) Program Dukungan Manajemen		699.186.000,00	697.701.686,00	99,79%	100%
	(4484) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	2 Layanan	699.186.000,00	697.701.686,00	99,79%	100%
	(EBA 962) Layanan Umum	1 Layanan	337.246.000,00	335.817.317,00	99,58%	100%
6	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		8.400.000,00	8.400.000,00	100%	100%
7	Pengelola Perbendaharaan		294.607.000,00	293.184.405,00	99,52%	100%
8	Penyusunan Laporan BMN		34.239.000,00	34.232.912,00	99,98%	100%
	(EBA 962) Layanan Perkantoran	1 Layanan	361.940.000,00	361.884.369,00	99,98%	100%
9	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		361.940.000,00	361.884.369,00	99,98%	100%

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

**Tabel 3-18 Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan
TA 2023**

Uraian	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)
	Jalan		Jembatan (M)	Jalan		Jembatan (M)	
	Efektif (KM)	Fungsional (KM)		Efektif (KM)	Fungsional (KM)		
Cakupan TP	-	50,89	1.903,5	-	50,89	1.903,5	100,00

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Pada tahun 2023 ini wajib dilakukan pengukuran kinerja dengan indikator yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses pengukuran kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses pengukuran kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran indikator kinerja di Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3-19 Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional	Indikator Kinerja Output			
		Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	0,031 M	0,031 M	100
		Pemeliharaan Rutin Jalan	51,77 KM	51,77 KM	100
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.903,5 M	1.903,5 M	100

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Satker yang diampu Bidang Bina Marga Dinas PUP & ESDM DIY mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp 7.774.365.000,00. Berdasarkan laporan data SAI realisasi keuangan secara total sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 7.761.702.893,00 dengan jumlah sisa anggaran sebesar Rp 12.662.107,00 dan rata-rata persentase realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 100%. Secara keseluruhan penerapan sistem akuntabilitas kinerja tugas pembantuan penyelenggaraan bidang jalan pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Gambar 3-10 Foto Kegiatan : Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Yogyakarta – Bts Kota Bantul Tahun 2023



Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2023

Gambar 3-11 Foto Kegiatan : Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Bolong Tahun 2023



Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Gambar 3-12 Foto Kegiatan : Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Arteri Selatan (Yogyakarta)



Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

5. Permasalahan dan Kendala

- 1) Permasalahan Program Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu:
 - Masih adanya konflik kepentingan pemakai air, antara petani ikan dan petani padi terutama di Jaringan Irigasi Van der Wijck, sehingga mengakibatkan alokasi air ke lahan sawah terganggu;
 - Masih kurangnya penertiban pada pelanggaran pemanfaatan sempadan saluran, serta bangunan liar diatas saluran.
- 2) Permasalahan Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan yaitu:

Masih ada jalan yang mengalami perubahan status dari jalan nasional ke jalan provinsi belum diserahkan sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan permasalahan dalam pemeliharannya. Ada aset jalan yang seharusnya sudah menjadi kewenangan Pemda DIY tetapi belum diserahkan/ masih tercatat menjadi aset pemerintah pusat (Kementerian PUPR).

Perlu kami sampaikan bahwa Penetapan status ruas Jalan Nasional didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1688/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional dan kewenangan Jalan Provinsi didasarkan pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 41/KEP/2023 Tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi.

6. Saran dan Tindak Lanjut

- 1) Untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air diperlukan:
 - Perlu pelatihan para petugas Operasi dan Pemeliharaan secara berkesinambungan, selain untuk penyegaran ketugasan, juga sebagai bahan evaluasi hasil kerja;
 - Melaksanakan penertiban pada pelanggaran pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air yang belum berijin ke BBWS Serayu Opak selaku pemegang kewenangan.
- 2) Untuk Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan perlu segera dilaksanakan serah terima aset jalan dari Kementerian PUPR RI kepada Pemda DIY khususnya aset jalan yang mengalami perubahan status dari jalan nasional ke jalan provinsi.

3.3.3. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Dinas Koperasi dan UKM DIY

Dasar hukum Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa Rumah Produksi Bersama, adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah



- beberapa kali diubah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253)
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 - j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
 - l. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);
 - m. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan;
 - n. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA - 044.01.4.049102/2022 Tanggal 11 Juli 2023;
 - o. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA - 044.01.4.049102/2022 Tanggal 13 Oktober 2023;
 - p. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA - 044.01.4.049102/2022 Tanggal 30 November 2023.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Koperasi dan UKM DIY

Kebutuhan susu Indonesia Tahun 2020 adalah sebesar 4.385,73 ribu ton, sedangkan produksi SSDN adalah sebesar 997,35 ribu ton, dimana artinya Indonesia mengalami defisit produksi susu sehingga diperlukan importasi untuk memenuhi kebutuhan susu tersebut. Adapun besaran impor yang dilakukan di tahun 2020 untuk susu segar adalah sebanyak 3.392,76 ton dengan nilai lebih dari Rp 20 triliun.

Importasi ini terjadi akibat kebijakan pengadaan susu untuk Industry Pengolahan Susu (IPS) besar dalam negeri membebaskan untuk dapat mengambil susu dari manapun sumbernya baik lokal maupun impor. Di sisi lain, UMKM di Indonesia mampu menyerap susu dari peternak lokal dengan baik, namun memiliki keterbatasan dalam memasarkan susu karena daya tahan susu hanya beberapa hari tanpa proses pengolahan UHT dan *Aseptic Packaging*. Fasilitas UHT dan *Aseptic Packaging* memiliki harga yang sangat tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh UMKM. Untuk itu diperlukan fasilitas pengolahan UHT dan *aseptic packaging* yang dapat diakses oleh UMKM yang bergelut di bidang susu untuk dapat mengembangkan pemasaran yang nantinya akan berdampak terhadap serapan susu lokal yang akan bertambah signifikan, sehingga menjadi acuan dalam meningkatkan kapasitas produksi peternak sapi perah yang langsung akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi peternak.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman, kebutuhan konsumsi susu segar di Sleman adalah 19,8 juta liter. Produsen susu segar saat ini di DIY bertumpu pada 4 koperasi susu besar yakni Sarono Makmur, Warga Mulya, UPP Kaliurang, dan Merapi Sejahtera dengan jumlah sapi dari keempat koperasi tersebut terbanyak.

UMKM yang bergelut dalam bidang susu terbukti menyerap susu lokal secara signifikan, namun karena keterbatasan masa simpan, membuat pemasaran UMKM lokal menjadi terbatas untuk berkembang. Keterbatasan ini juga membuat koperasi peternak sapi perah terbatas dalam pengembangan produktivitas ternak perahnya.

Keterbatasan Koperasi dan UMKM tersebut dimanfaatkan oleh pelaku importer susu untuk mengimpor susu dalam jumlah besar berupa *Skim milk powder*, *Whole milk powder*, dan *Anhydrous milk fat*. Untuk dapat memperpanjang masa simpan produk olahan sisi hingga satu tahun di suhu lingkungan (29-31 derajat Celcius) diperlukan fasilitas pengolahan UHT dan *aseptic packaging*.

Untuk memperbaiki kondisi para pelaku UMKM olahan susu sekaligus peternak sapi perah menjadi semakin terpuruk, perlu adanya rumah produksi pengolahan susu terpadu yang dikelola secara bersama-sama (*Factory Sharing*). *Factory Sharing* tersebut merupakan kompromi antara peternak sapi perah dan produsen susu baik itu susu segar maupun produk olahannya, dalam hal ini *Factory Sharing* dimaksud menjadi jalan pintas dari proses di hulu kemudian produksi sampai dengan penjualan di hilir yang akan memangkas biaya yang diperlukan untuk masing-masing tahapan dalam proses tersebut selama ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pembangunan Rumah Produksi Bersama dan penyediaan alat dan mesin pengolahan susu sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan kinerja serta kualitas tempat produksi bersama UMKM yang dikelola koperasi yang nantinya dapat menjadikan sebagai salah satu kawasan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya, yang dalam hal ini dibiayai melalui dana Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan Pengembangan Rantai Pasok UKM pada Dinas Koperasi dan UKM DIY berupa Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin Pengolahan Susu, dengan anggaran Rp 8.310.561.000 yang terdiri dari Pembangunan Gedung, Pengadaan Peralatan/Mesin dan Pengawasan *Factory Sharing* Pengolahan Susu. Pelaksanaannya Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode Satker 049102. Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemerintah Daerah

Penerima Program Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan.

Tugas pembantuan Program Pengembangan Rantai Pasok UKM TA 2023 meliputi Pembangunan Gedung, Pengadaan Peralatan/Mesin dan Pengawasan *Factory Sharing* Pengolahan Susu. Tugas pembantuan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

3. Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Koperasi dan UKM DIY

Program dan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM DIY, dilakukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

- a. Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Susu di Yogyakarta, meliputi:
 - 1) Penyedia jasa konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Susu di Yogyakarta tersebut dapat memberikan pengawasan teknis yang matang dan memadai agar pelaksanaan konstruksi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang memenuhi persyaratan keandalan bangunan yang meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
 - 2) Lingkup kegiatan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Susu di Yogyakarta meliputi seluruh kegiatan mulai dari tahap Pelaksanaan dan Evaluasi, sebagaimana dijelaskan dalam KAK Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Susu di Yogyakarta.
- b. Pembangunan *Factory Sharing* Pengolahan Komoditi Susu Provinsi D.I. Yogyakarta, meliputi:
 - a. Pekerjaan Persiapan
 - b. Pekerjaan Pembongkaran
 - c. Pekerjaan Struktur
 - d. Pekerjaan Arsitektur
 - e. Pekerjaan Elektrikal
 - f. Pekerjaan Mekanikal
 - g. Pekerjaan Pasang Daya Listrik
- c. Pengadaan Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Komoditi Susu Provinsi D.I. Yogyakarta, meliputi:
 Pekerjaan Mekanikal Peralatan UHT meliputi Pengadaan :
 - 1) *Stainless Hos* Ø : 3/8" (10 mm)
 - 2) Pompa *Volume Metric*
 - 3) Timbangan 3 Kg *Sensitive* (analog)
 - 4) Timbangan Bahan 500 kg (analog)
 - 5) *Total Insight Coriolis Mass and Density Flow Meter*
 - 6) Lactoscan (milk analyzer)
 - 7) Tangki Chiller cap 5.000 ltr/h (terjadi perubahan sesuai dengan lampiran rincian addendum spec No. 4)
 - 8) *Milk Pasteurizer* cap 2.000 ltr/h (boiler 3 ton/jam) (terjadi perubahan sesuai dengan lampiran rincian addendum spec No. 12)
 - 9) Mesin *sterilizer* kapasitas 2.000 ltr/jam
 - 10) CIP (*Cleaning in Place*) cap 2.000 ltr/h

- 11) *Homogenizer cap.* 1050 ltr/jam, 250 bar (terjadi perubahan sesuai dengan lampiran rincian *addendum spec* No. 3)
- 12) *Aseptic storage tank cap.* 1.000 ltr/h (Chiller 10PK) (terjadi perubahan sesuai dengan lampiran rincian *addendum spec* No. 13)
- 13) *Mesin Tube Filling Alumunium Foil Seal* (terjadi perubahan sesuai dengan lampiran rincian *addendum spec* No. 2)
 - 1.1. *Sealing* otomatis tanpa loader
 - 1.2. *Output*: 8000 U/h
 - 1.3. *Bottle Size*: 500ml-1500ml
 - 1.4. *Bottle Material*: Plastic PET
 - 1.5. *Capacity* : 80-100 bottle/min
 - 1.6. *Filling volume*: 30-250ml
- 14) Pompa *Dossing*
- 15) Pompa Sentrifugal
- 16) RO Pengolahan air bersih
- 17) IPAL *auto injector cap.* 10m³/Hu (paket IPAL)
- 18) T&S B-3940 TWIST *Waste Valve* SKUTSB-3940
- 19) T&S B-2282-01 *Dipperwell Faucet And Bowl* SKUTSB-2282-01
- 20) T&S B-113B *Spray Valve Easy Install Pre-Rinse* Unit SKUTSB-113B
- 21) *Plate conveyors (single and multi-row)*
- 22) Perlengkapan Laboratorium

**Tabel 3-20 Pagu Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan
di Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2023**

No	Satuan Kerja	Pagu Anggaran	Pagu Kontrak	Realisasi Anggaran
1	Pengawasan embangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin <i>Factory Sharing</i> Pengolahan Susu di Yogyakarta	258.466.000,00	240.703.500,00	240.703.500,00
2	Pembangunan <i>Factory Sharing</i> Pengolahan Komoditi Susu Provinsi D.I. Yogyakarta	3.170.000.000,00	2.789.467.802,00	2.789.467.802,00
3	Pengadaan Mesin <i>Factory Sharing</i> Pengolahan Komoditi Susu Provinsi D.I. Yogyakarta	4.740.781.000,00	4.622.844.750,00	4.622.844.750,00
4	Operasional <i>Factory Sharing</i> Pengolahan Komoditi Susu Provinsi D.I. Yogyakarta	141.314.000,00	141.314.000,00	141.266.498,00
JUMLAH		8.310.561.000,00	7.794.330.052,00	7.794.282.550,00

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2023

4. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Koperasi dan UKM DIY

a. Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Susu di Yogyakarta

Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, handal, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi negara/ Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengembangan kawasan UMKM telah dilakukan melalui konsep kemitraan UMKM dalam satu kawasan terpadu dan bersinergi dalam memanfaatkan sumber daya bersama dalam bentuk *Factory Sharing* (Rumah Produksi Bersama, RPB). Diharapkan RPB dapat mudah terhubung dalam suatu rantai pasok dari hulu ke hilir. RPB tersebut diinisiasi melalui *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM. Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Produksi Bersama yang merupakan bangunan gedung Negara harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan meliputi (BoQ, Gambar Kerja dan RKS) sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.

Sebagai bagian dari tahapan untuk mewujudkan pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan perencanaan dan target kuantitas, kualitas, dan waktu yang diharapkan, Jasa Konsultansi Pengawasan sangat diperlukan agar pelaksana pekerjaan konstruksi dan Pengadaan Peralatan/Mesin dapat diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu merealisasikan hasil karya perencanaan DED dengan baik.

Gambar 3-13 Pengawasan *Factory Sharing* Pengolahan Komoditi Susu Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2023



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2023

b. Pembangunan *Factory Sharing* Pengolahan Komoditi Susu Provinsi D.I. Yogyakarta

Rumah Produksi Bersama dapat menjadi implementasi dari program pengelolaan terpadu UMKM. Pembentukan rumah produksi bersama "*Factory Sharing*" di sentra-sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tujuan adalah mempermudah UMKM dalam memperoleh bahan baku yang dibutuhkan, memotong mata rantai produksi, memangkas waktu penyediaan bahan baku, meningkatkan standarisasi mutu, adanya jaminan ketepatan waktu produksi dan peningkatan ekspor berkelanjutan pasar dalam negeri. Rumah produksi bersama memerlukan sarana dan prasarana yang saling menunjang antara satu dengan yang lainnya dan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Pembentukan rumah produksi bersama adalah gagasan

pemikiran strategis, sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing, memenuhi *supply chain* agar lebih efisien serta pasokannya untuk memenuhi kebutuhan industri yang sedang bermasalah dapat teratasi, pasokan bahan baku lancar, dan dengan teknologi tinggi untuk mendorong ekspor komoditas produk.

Pekerjaan pembangunan ini menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga dicapai wujud bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.

Gambar 3-14 Pembangunan *Factory Sharing* Pengolahan Komoditi Susu DIY Tahun 2023



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2023

- c. Pengadaan Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Komoditi Susu Provinsi D.I. Yogyakarta
Rumah Produksi Bersama dapat menjadi implementasi dari program pengelolaan terpadu UMKM. Pembentukan rumah produksi bersama "*Factory Sharing*" di sentra-sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tujuan adalah mempermudah UMKM dalam memperoleh bahan baku yang dibutuhkan, memotong mata rantai produksi, memangkas waktu penyediaan bahan baku, meningkatkan standarisasi mutu, adanya jaminan ketepatan waktu produksi dan peningkatan ekspor berkelanjutan pasar dalam negeri. Rumah produksi bersama memerlukan sarana dan prasarana yang saling menunjang antara satu dengan yang lainnya dan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, penyediaan mesin yang sesuai standar produksi susu yang baik sangat diperlukan guna menjamin kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan.

Gambar 3-15 Pengadaan Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Komoditi Susu DIY Tahun 2023





Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2024

**Tabel 3-21 Target dan Realisasi Tugas Pembantuan
di Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2023**

No	Kegiatan/Paket	Pagu DIPA (Rp 000,-)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp 000,-)	(%)	
1	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin <i>Factory Sharing</i> Pengolahan Susu di Yogyakarta	258.466	240.703	93,13	100
2	Pembangunan <i>Factory Sharing</i> Pengolahan Komoditi Susu Provinsi D.I. Yogyakarta	3.170.000	2.789.467	87,99	100
3	Pengadaan Mesin <i>Factory Sharing</i> Pengolahan Komoditi Susu Provinsi D.I. Yogyakarta	4.740.781	4.622.844	97,51	90,52
4	Operasional <i>Factory Sharing</i> Pengolahan Komoditi Susu Provinsi D.I. Yogyakarta	141.314	141.266	99,96	100
JUMLAH		8.310.561	7.794.282	93,78	100

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2023

Dilihat dari tabel tersebut, pada kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Susu di Yogyakarta, Pembangunan *Factory Sharing* Pengolahan Komoditi Susu Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Pengadaan Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Komoditi Susu Provinsi D.I. Yogyakarta terdapat selisih antara Pagu DIPA dengan Realisasi Keuangan dikarenakan proses lelang yang harus dilalui masing-masing penyedia melalui LPSE.

Pada tahun 2023 ini wajib dilakukan pengukuran kinerja dengan indikator yang telah ditentukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses pengukuran kinerja Satker Dinas Koperasi dan UKM DIY dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses pengukuran kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang

menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran indikator kinerja di Satker Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3-22 Pengukuran Kinerja Satker Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Pembangunan <i>Factory Sharing</i> pada Sentra UKM Provinsi DI Yogyakarta	Indikator Kinerja Output			
		Paket Pengadaan Peralatan/Mesin	1 PKT	1 PKT	100
		Paket Pekerjaan Pembangunan <i>Factory Sharing</i> Komoditi Susu Provinsi DI Yogyakarta	1 PKT	1 PKT	100
		Pengawasan Pembangunan <i>Factory Sharing</i> pada Sentra UKM Provinsi DI Yogyakarta	1 PKT	1 PKT	100
		Operasional Pengelola Kegiatan	1 PKT	1 PKT	100

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2023

Satker yang diampu Dinas Koperasi dan UKM DIY mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp 8.310.561.000,00. Berdasarkan laporan data SAI realisasi keuangan secara total sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 7.794.282.550,00 dengan jumlah sisa anggaran sebesar Rp 516.278.450,00 dan persentase realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 93,78%. Secara keseluruhan penerapan sistem akuntabilitas kinerja tugas pembantuan pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

5. Permasalahan dan Kendala

- 1) Permasalahan Program Pembangunan *Factory Sharing* pada Sentra UKM Provinsi DI Yogyakarta yaitu:
 - Keterlambatan pengiriman dalam proses pembelian mesin RPB;
 - Ada salah satu mesin yaitu Boiler belum sesuai standar yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

6. Saran dan Tindak Lanjut

- 1) Untuk Program Pembangunan *Factory Sharing* pada Sentra UKM Provinsi DI Yogyakarta diperlukan:
 - Perlu percepatan pengiriman barang/peralatan;
 - Melaksanakan mitigasi resiko sehingga tidak meleset dari jadwal yang sudah ditetapkan.

3.3.4. DINAS PARIWISATA DIY

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Dinas Pariwisata DIY

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Pariwisata DIY

Dinas Pariwisata DIY pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI melalui 1 Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan 2 (dua) Program 5 (lima) Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.080.000.000,00 (Satu milyar delapan puluh juta rupiah). Dinas Pariwisata DIY mampu pelaksanaan dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui 1 (satu) Satuan Kerja (Satker) yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3-23 Rekapitulasi Satker Dinas Pariwisata DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Nama Satuan Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	SP DPA- 040.01.4.640004/2023	Dinas Pariwisata DIY	1.080.000.000,00

Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2024

Adapun rincian pelaksanaan pada masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut :

Satker Pariwisata (640004)

**Tabel 3-24 Rekapitulasi Satker Pariwisata
Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023**

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	970.000.000,00	964.570.933,00	99,44	100
Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	85.000.000,00	84.418.845,00	99,32	100
Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	85.000.000,00	84.898.110,00	99,88	100
Kegiatan Pengembangan Tata	300.000.000,00	297.994.371,00	99,33	100

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Kelola Destinasi Pariwisata				
Kegiatan Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	500.000.000,00	497.259.607,00	99,45	100
Program Dukungan Manajemen	110.000.000,00	108.756.200,00	98,87	100
Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	110.000.000,00	108.756.200,00	98,87	100
Jumlah	1.080.000.000,00	1.073.327.133,00	99,38	100

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2024

3. Realisasi Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata DIY

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan di Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2023 secara fisik tercapai 100%, diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2023 di Dinas Pariwisata DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3-25 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Dinas Pariwisata DIY Tahun 2023

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata dan	Program:	PROGRAM KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	DI Yogyakarta	Dinas Pariwisata DIY	970.000.000,00	964.570.933,00	99,44 %	
			Kegiatan:	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata			85.000.000,00	84.418.845,00	99,32 %	
			Keluaran (Output):	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan : 50 orang			85.000.000,00	84.418.845,00	99,32%	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan : 50 orang
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi						
			Kegiatan:	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			85.000.000,00	84.898.110,00	99,88 %	



NO .	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, <i>OUTPUT</i> , DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
		Ekonomi Kreatif Republik/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Keluaran (<i>Output</i>):	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif : 50 orang			85.000.000,00	84.898.110,00	99,88%	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif : 50 orang
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi						
			Kegiatan:	Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata			300.000.000,00	297,994,371,0 0	99,33 %	
			Keluaran (<i>Output</i>):	Koordinasi (Pengelolaan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional) : 1 kegiatan			300.000.000,00	297,994,371,00	99,33%	Koordinasi (Pengelolaan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional) : 1 kegiatan
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi						
				Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional						
			Kegiatan:	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)			500.000.000,00	497,259,607,0 0	99,45 %	
			Keluaran (<i>Output</i>):	Konferensi dan Event : 1 kegiatan			500.000.000,00	497,259,607,00	99,45%	Konferensi dan Event : 1 kegiatan

NO .	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, <i>OUTPUT</i> , DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi, Bimtek, Monev dan pelaporan						
				Penyelenggaraan Event Love & Laught						
				Penyelenggaraan Event Sound Of Destination						
			Program :	Program Dukungan Manajemen			110.000.000,00	108,756,200,00	98,87 %	
			Kegiatan :	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan			110.000.000,00	108,756,200,00	98,87 %	
			Keluaran (<i>Output</i>):	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah : 1 Daerah (Prov/Kab/Kota)			110.000.000,00	108,756,200,00	98,87%	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah : 1 Daerah (Prov/Kab/Kota)
			Rincian Kegiatan:	Layanan Perencanaan dan Kerjasama						
				Layanan Keuangan						
				Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2024

Foto-Foto Kegiatan

Gambar 3-16 Foto Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Tahun 2023



Sumber : Dinas PariwisataDIY, 2024

Gambar 3-17 Foto Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tahun 2023



Sumber : Dinas PariwisataDIY, 2024

Gambar 3-18 Foto Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tahun 2023



Sumber : Dinas PariwisataDIY, 2024

Gambar 3-19 Foto Kegiatan Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Tahun 2023



Sumber : Dinas PariwisataDIY, 2024

4. Permasalahan dan Kendala Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata DIY

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Dinas Pariwisata pada Tahun Anggaran 2023 terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang meliputi:

- 1) Petunjuk Teknis (Juknis) pada kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif di Daerah dan jadwal pelaksanaannya baru disampaikan di Triwulan II hal ini membuat bimtek yang semula dijadwalkan di semester 1 tahun 2023 harus diundur dan baru bisa terlaksana di bulan September 2023
- 2) Sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan antara Dinas Pariwisata DIY sebagai pelaksana dengan narasumber yang telah ditunjuk oleh Kemenparekraf. Proses ini memakan waktu cukup lama karena narasumber yang ditunjuk oleh Kemenparekraf jumlahnya terbatas sedangkan kegiatan yang sama diselenggarakan di seluruh provinsi di Indonesia yang masing-masing telah memiliki jadwal kegiatan yang telah disusun dari awal tahun anggaran.
- 3) Dalam pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Destinasi (Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Nasional) waktu pengambilan data hampir bersamaan dengan yang dari BPS sehingga ada beberapa tempat yang sedikit salah persepsi & terdapat beberapa tempat khususnya Hotel dan Restoran belum selesai untuk mengisi form kuisisioner karena terkendala padatnya kegiatan.

5. Saran dan Tindak Lanjut Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata DIY

Langkah tindak lanjut yang telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Dinas Pariwisata DIY tahun 2023 meliputi:

- 1) Memberikan masukan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI untuk menyusun dan menetapkan Juknis sebelum pelaksanaan kegiatan serta tidak melakukan perubahan Juknis di tengah jalan.
- 2) Melakukan koordinasi dan komunikasi lebih awal secara intens dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI terkait jadwal narasumber yang akan mengisi kegiatan tugas pembantuan di Dinas Pariwisata DIY agar mendapatkan jadwal pelaksanaan yang pasti.
- 3) Perlunya menjalin komunikasi lebih lanjut terutama dengan BPS terkait waktu pengambilan data agar tidak bareng sehingga auditor yang kita ambil data tidak mengalami kebingungan dan tersedianya kuesioner yang bisa di input langsung via *google form*.

Saran untuk bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan dari Dinas Pariwisata DIY adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu penambahan anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan Pendukung Penyelenggaraan Bimtek dan *Event* Daerah di tahun-tahun mendatang agar branding destinasi wisata juga dapat lebih meningkat.
- 2) Koordinasi terkait juknis kegiatan agar dilakukan pada sebelum tahun pelaksanaan kegiatan, sehingga diharapkan penyusunan RKA dan KAK bisa tepat sasaran.

3.4. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan urusan keistimewaan yang sudah dibahas pada Bab 2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angka 2.2.8. Urusan Keistimewaan.

BAB 4. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM BIDANG PENDIDIKAN

Jenis pelayanan dasar yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam konteks pendidikan mencakup beberapa aspek kunci yang berfokus pada partisipasi dan pemerataan pendidikan, kualitas pembelajaran, dan kualitas layanan pada satuan pendidikan. Partisipasi dan pemerataan pendidikan menjadi landasan utama untuk mencapai SPM, menggariskan perlunya akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup upaya untuk mengatasi disparitas akses pendidikan antara daerah urban dan rural, antar-kelompok sosial, serta antara laki-laki dan perempuan. Melalui kebijakan dan program yang mendukung partisipasi, SPM diarahkan untuk memastikan bahwa semua warga dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan.

Pelayanan kualitas pembelajaran menjadi aspek penting dalam mencapai standar pelayanan minimal. Hal ini mencakup pengembangan metode pembelajaran terkait peningkatan kompetensi peserta didik dalam hal literasi dan numerasi yang mendukung proses pembelajaran. Aspek kualitas pembelajaran juga melibatkan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan profesional, sehingga mereka dapat memberikan pembelajaran yang bermutu. Pelayanan dasar sesuai dengan SPM di bidang pendidikan tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan akses pendidikan, tetapi juga menjaga kualitas pembelajaran dan layanan di setiap satuan pendidikan. Ini mencerminkan komitmen untuk mencapai standar pelayanan minimal yang merata, inklusif, dan memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

Tabel 4-1 Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan partisipasi dan pemerataan pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah	Sesuai standar pelayanan partisipasi dan pemerataan pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah	Penduduk usia 16-18 tahun	Setiap penduduk usia 16-18 tahun mendapatkan pelayanan terhadap akses pendidikan menengah sesuai standar.
2	Pelayanan kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Menengah	Sesuai standar pelayanan kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Menengah	Peserta didik pada jenjang pendidikan menengah	Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan menengah mendapatkan pelayanan kualitas pembelajaran pendidikan menengah sesuai standar.
3	Pelayanan kualitas layanan pendidikan pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan menengah	Sesuai standar pelayanan kualitas layanan pendidikan pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan menengah	Peserta didik pada jenjang pendidikan menengah	Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan menengah mendapatkan layanan pendidikan menengah sesuai standar.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
4	Pelayanan partisipasi dan pemerataan pendidikan pada jenjang Pendidikan Khusus	Sesuai standar pelayanan partisipasi dan pemerataan pendidikan pada jenjang Pendidikan Khusus	Penduduk usia 4-18 tahun penyandang disabilitas	Setiap penduduk usia 4-18 tahun penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan terhadap akses pendidikan khusus sesuai standar.
5	Pelayanan kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Khusus	Sesuai standar pelayanan kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Khusus	Peserta didik pada jenjang pendidikan khusus	Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan khusus mendapatkan pelayanan kualitas pembelajaran pendidikan khusus sesuai standar.
6	Pelayanan kualitas layanan pendidikan pada satuan pendidikan di jenjang Pendidikan Khusus	Sesuai standar pelayanan kualitas layanan pendidikan pada satuan pendidikan di jenjang Pendidikan Khusus	Peserta didik pada jenjang pendidikan khusus	Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan khusus mendapatkan layanan pendidikan khusus sesuai standar.

4.1.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Penentuan target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM merupakan suatu proses yang mengedepankan pendekatan yang terstruktur dan terarah dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat daerah. Pemerintah daerah DIY mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menentukan target yang akan dicapai dalam SPM. Proses penetapan target capaian SPM meliputi identifikasi masalah, potensi, dan tantangan yang dihadapi.

Indikator Kinerja dari layanan SPM Bidang pendidikan beserta target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah DIY dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4-2 Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	JUMLAH PENERIMA LAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				
1.	Pendidikan Menengah			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	155148	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			
	SMA			
	1 . Angka partisipasi kasar	%	99	Setiap tahun
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	Setiap tahun
	3 . Angka partisipasi murni	%	78	Setiap tahun
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	77.78	Setiap tahun
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	65.41	Setiap tahun
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	4.59	Setiap tahun
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	2.85	Setiap tahun

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	JUMLAH PENERIMA LAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	84.08	Setiap tahun
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	74.65	Setiap tahun
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	17.5	Setiap tahun
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.46	Setiap tahun
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	87.55	Setiap tahun
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	0.17	Setiap tahun
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	49	Setiap tahun
	SMK			Setiap tahun
	1 . Angka partisipasi kasar	%	99	Setiap tahun
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	Setiap tahun
	3 . Angka partisipasi murni	%	78	Setiap tahun
	4 . Kemampuan literasi	%	71.31	Setiap tahun
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	56.98	Setiap tahun
	6 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	93.83	Setiap tahun
	7 . Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	78.13	Setiap tahun
	8 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3.82	Setiap tahun
	9 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.88	Setiap tahun
	10 . Indeks iklim keamanan	Nilai	82.20	Setiap tahun
	11 . Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	Nilai	71.37	Setiap tahun
	12 . Kecukupan formasi guru ASN	%	20.5	Setiap tahun
	13 . Indeks distribusi guru	%	0.41	Setiap tahun
	14 . Proporsi PTK bersertifikat	%	91.2	Setiap tahun
	15 . Proporsi PTK penggerak	%	0.04	Setiap tahun
	16 . Pengalaman pelatihan guru	%	31.7	Setiap tahun
2 .	Pendidikan Khusus			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6319	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			
	2 . Angka partisipasi sekolah	%		Setiap tahun
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	61.41	Setiap tahun
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	58.33	Setiap tahun
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	7.58	Setiap tahun
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3.28	Setiap tahun
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	84.36	Setiap tahun
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	69.12	Setiap tahun
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	38	Setiap tahun
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.45	Setiap tahun

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	JUMLAH PENERIMA LAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	94.35	Setiap tahun
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	72.7	Setiap tahun
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	72.7	Setiap tahun

Sumber Data: Dinas Dikpora DIY, 2024

4.1.3. ANGGARAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Alokasi anggaran memiliki peran krusial dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Dengan alokasi anggaran yang memadai, lembaga atau instansi terkait dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian standar pelayanan minimal tersebut. Di sektor pendidikan, alokasi anggaran diperlukan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan. Melalui penggunaan dana yang tepat dan efisien, alokasi anggaran memastikan bahwa setiap komponen SPM dapat terpenuhi dengan baik, membentuk dasar yang kuat untuk memberikan pelayanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlunya alokasi anggaran yang memadai menjadi landasan utama dalam menjalankan kebijakan dan program-program pendidikan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua lapisan masyarakat.

Tabel 4-3 Data APBD, Anggaran Dinas Dikpora DIY, dan Anggaran SPM Tahun 2023

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD DI YOGYAKARTA	6.016.543.491.245
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH (DINAS PENDIDIKAN)	1.657.464.352.905
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PERANGKAT DAERAH	592.415.103.035
	APBD	570.665.103.035
	A. APBD MURNI	523.513.863.730
	B. APBD DAU	-
	C. APBD DAK FISIK	47.151.239.305
	D. APBD DAK NON FISIK	-
	E. DANA BAGI HASIL	-
	F. KERJASAMA	-
	G. OTONOMI KHUSUS	-
	NON APBD	-
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	-
	APBN	-
	B. APBN-DEKONSENTRASI	-
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	-
	DANA LAINNYA	21.750.000.000

Sumber Data: Dinas Dikpora DIY, 2024

Alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan senilai Rp 1.657.464.352.905 memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mendukung upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang

pendidikan. Dari alokasi anggaran tersebut, sebesar Rp 923.528.305.625 atau sejumlah 55,72% dari keseluruhan anggaran Dinas Dikpora DIY merupakan belanja gaji pegawai dan guru. Sedangkan alokasi anggaran yang digunakan untuk pemenuhan SPM adalah sejumlah Rp 592.415.103.035 atau sebesar 80,72% dari alokasi anggaran Dinas Dikpora DIY diluar belanja gaji. Hal ini menandakan komitmen dan prioritas yang diberikan terhadap pencapaian standar layanan minimal dalam sektor pendidikan.

Alokasi anggaran ini mencakup sejumlah program dan kegiatan yang bersifat integral dalam mencapai tujuan SPM. Bantuan operasional sekolah dan beasiswa bagi peserta didik menjadi bagian dari strategi untuk pemerataan akses pendidikan, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan dengan adil. Selain itu, sebagian besar dana dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kurikulum, mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkualitas dan relevan.

Penggunaan anggaran juga terfokus pada penyediaan, pemerataan, dan pelatihan tenaga pendidik, memastikan bahwa pendidik memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pendidikan modern. Dengan demikian, alokasi anggaran yang signifikan ini bukan hanya merupakan angka nominal, tetapi mencerminkan upaya nyata dalam mencapai dan menjaga standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. Melalui pengelolaan dana yang efisien dan efektif, Dinas Dikpora DIY berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik.

Rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran terhadap program SPM tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4-4 Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	DI YOGYAKARTA			592.415.103.035	568.055.940.535	95,89 %
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN MENENGAH			214.155.284.379	202.094.796.626	94,37 %
1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK) K202355			198.217.154.697	188.342.976.698	95,02 %
	1	Pendaftaran warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	151.731.230.397	145.271.587.598	95,74 %
	2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	46.485.924.300	43.071.389.100	92,65 %
	3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
	4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			198.217.154.697	188.342.976.698	95,02 %
2	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C) K202351			1.429.162.200	1.337.291.757	93,57 %

No	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	248.990.200	220.932.407	88,73 %
	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	283.172.000	281.759.350	99,50 %
	3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
	4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	897.000.000	834.600.000	93,04 %
	5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
	6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
	7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			1.429.162.200	1.337.291.757	93,57 %
	3	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK) K202356		716.369.982	704.494.609	98,34 %
	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0%
	2	Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	716.369.982	704.494.609	98,34 %
	JUMLAH INDIKATOR			716.369.982	704.494.609	98,34 %
	4	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK) K202357		11.819.540.700	9.852.066.160	83,35 %

No	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
	3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	11.819.540.700	9.852.066.160	83,35 %
	4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			11.819.540.700	9.852.066.160	83,35 %
	5	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C) K202358		914.666.600	903.284.951	98,76 %
	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	914.666.600	903.284.951	98,76 %
	2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
	3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			914.666.600	903.284.951	98,76 %
	6	Tingkat penyerapan lulusan (SMK) K202359		101.057.000	95.156.700	94,16 %
	1	Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan	Lulusan	101.057.000	95.156.700	94,16 %



No	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	2	Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik	Lembaga sertifikasi	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			101.057.000	95.156.700	94,16 %
7	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK) K2023510			957.333.200	859.525.751	89,78 %
	1	Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.	Kegiatan	957.333.200	859.525.751	89,78 %
	JUMLAH INDIKATOR			957.333.200	859.525.751	89,78 %
	JUMLAH PROGRAM			214.155.284.379	202.094.796.626	94,37 %
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN KHUSUS			30.954.657.011	28.225.498.821	91,18 %
8	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus K2023511			18.600.821.811	18.144.282.292	97,55 %
	1	Pendaftaran warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah	Peserta didik	8.816.025.811	8.359.568.392	94,82 %
	2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	9.784.796.000	9.784.713.900	100,00 %
	3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
	4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			18.600.821.811	18.144.282.292	97,55 %
9	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus K2023514			0	0	0.00 %
	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0%
	2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %

No	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
10	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan K2023512			4.164.764.900	3.346.686.351	80,36 %
	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
	3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	1.829.003.600	1.494.525.364	81,71 %
	4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	2.335.761.300	1.852.160.987	79,30 %
	JUMLAH INDIKATOR			4.164.764.900	3.346.686.351	80,36 %
11	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan K2023513			7.791.732.700	6.339.684.824	81,36 %
	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
	2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
	3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
	4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan	Kegiatan	7.791.732.700	6.339.684.824	81,36 %
	5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%

No	PROGRAM KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				7.791.732.700	6.339.684.824	81,36 %
	12	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus K2023515			397.337.600	394.845.354	99,37 %
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	397.337.600	394.845.354	99,37 %
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				397.337.600	394.845.354	99,37 %
	JUMLAH PROGRAM				30.954.657.011	28.225.498.821	91,18 %
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		103.123.249.187	100.773.002.768	97,72 %
		2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		217.702.537.238	211.058.095.925	96,95 %
		3.	Pengelolaan Pendidikan Khusus		26.479.375.220	25.904.546.395	97,83 %

Sumber Data: Dinas Dikpora DIY, 2024

Tabel 4-5 Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023 Pemenuhan SPM Sesuai Nomenklatur SIPD

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
1.01.02.1.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	282.076.000
1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	484.136.000
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	484.136.000
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	302.682.000
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.466.550.300
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.608.485.600
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.678.322.100
1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	473.120.000
1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	314.195.000
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	175.315.000
1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	350.630.000
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	821.503.000
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	860.921.000
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	322.000.000
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	22.674.258.300
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	67.080.303.213
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	158.072.000
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	761.901.500
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	716.400.500
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	97.781.668.887
1.01.02.1.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	580.158.000
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	17.644.384.000
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	5.195.642.000
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	580.158.000
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.837.714.000
1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1.148.081.000
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	261.380.000
1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	1.710.054.000
1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	316.634.000
1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.900.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	1.923.433.000
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	39.940.627.042
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.061.666.000
1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	99.794.773.684
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	101.057.000
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.650.000.000
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	125.100.000
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	152.765.100
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	957.333.200
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	145.350.421.196
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan	
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	371.617.600
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.024.709.105
1.01.02.1.03.13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	248.732.000
1.01.02.1.03.18	Rehabilitas Ruang Orientasi dan Mobilitas	582.883.100
1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	148.652.900
1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	181.500.000
1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	133.646.000
1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	782.321.600
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	325.000.000
1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	475.844.500
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	9.784.796.000
1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	8.816.025.811
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	8.688.732.700
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	397.337.600
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	2.335.761.300
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	23.033.472.015
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
1.01.04.1.01.	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	248.990.200
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
2.22.08.5.10	Pendidikan Berbasis Budaya	
2.22.08.5.10.01	Pembinaan Muatan Lokal (Beasiswa)	21.750.000.000
JUMLAH		607.558.980.053

Sumber Data: Dinas Dikpora DIY, 2024

4.1.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM BIDANG PENDIDIKAN

Untuk mendukung kinerjanya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) DIY. Jumlah total ASN yang bekerja di bawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 4-6 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					L	P
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SD/ SMP		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	2	2				2	2					2	
B.	Jabatan Administrasi													
	Administrator	13	13				12	12					10	2
	Pengawas	152		152			129	19	95	4	11		56	73
	Pelaksana	3.242		835	2.406	1	868	33	357	227	223	28	549	319
C.	Jabatan Fungsional	7.800	35	7.765			5.403	858	4.545				2.209	3.194
	Jumlah	11.209	50	8.752	2.406	1	6.414	924	4.997	231	234	28	2.826	3.588

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Dikpora DIY per Desember 2023

Data pada tabel menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mencerminkan tingkat kualifikasi yang relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan S1 mendominasi dengan jumlah 4.997 orang (77,9%), diikuti oleh jenjang S2 sebanyak 924 orang (14,4%), D3 sebanyak 231 orang (3,6%), dan tingkat pendidikan SMA serta SD/SMP dengan masing-masing 234 dan 28 orang (3,6% dan 0,4%). Komposisi pegawai perempuan yang sedikit lebih banyak, bahkan untuk jabatan struktural, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM di aparatur ini.

Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 4.795 orang, yang terbagi menjadi 1 orang pejabat struktural eselon III, 23 orang pejabat struktural eselon IVB, 2.374 Pelaksana, dan 2.397 pejabat fungsional guru. Kekurangan ini dapat menjadi perhatian utama dalam mengoptimalkan kinerja dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.

Dari segi kualifikasi pendidikan, ada 15 orang pegawai yang belum memenuhi kualifikasi jabatan Pengawas dan 28 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan Pelaksana. Perbaikan pada aspek ini menjadi penting agar SDM yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan. Secara keseluruhan, data tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang profil dan kebutuhan SDM di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Upaya perbaikan dan peningkatan pada aspek kekurangan pegawai serta pemenuhan kualifikasi pendidikan akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan dan standar pelayanan pendidikan yang diinginkan.

4.1.5. HASIL CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Berikut adalah capaian yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah DIY dalam upaya pemenuhan SPM di bidang pendidikan. Pemerintah Daerah DIY telah berhasil mencapai sejumlah hasil yang signifikan terkait pemenuhan standar kualitas pendidikan seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4-7 Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM:			TUNTAS UTAMA			98,33 %
1 .	Pendidikan Menengah					98,98 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79,43 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	155.148	1540.38	1.110	99,28 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19,56 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97,78 %
	SMA					
	1. Angka partisipasi kasar	%	99	107,63	-8,3	100 %
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	91,17	8,83	91,17 %
	3. Angka partisipasi murni	%	78	84,35	-6,35	100 %
	4. Kemampuan literasi	Nilai	77,78	85,73	-7,95	100 %
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	65,41	76,14	-10,73	100 %
	6. Perbedaan skor literasi	Nilai	4,59	4,59	0	100 %
	7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	2,85	2,85	0	100 %
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	84,08	70,76	13,32	84,16 %
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	74,65	72,28	2,37	96,83 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAI AN
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	17,5	17,5	0	100 %
	11. Indeks distribusi guru	%	0,46	0,46	0	100 %
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	87,55	87,55	0	100 %
	13. Proporsi PTK penggerak	%	0,17	0,17	0	100 %
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	49	49	0	100 %
	SMK					
	1. Angka partisipasi kasar	%	99	107,63	-8,63	100 %
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	91,17	8,83	91,17 %
	3. Angka partisipasi murni	%	78	84,35	-6,35	100%
	4. Kemampuan literasi	%	71,31	66,41	4,9	93,13 %
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	56,98	54,83	2,15	96,23 %
	6. Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	9,83	93,34	0,48	99,48 %
	7. Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	78,13	76,9	1,23	98,43 %
	8. Perbedaan skor literasi	Nilai	3,82	3,82	0	100 %
	9. Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,88	1,88	0	100 %
	10. Indeks iklim keamanan	Nilai	82,20	70,76	11,44	86,08 %
	11. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	71,37	68,97	2,4	96,64 %
	12. Kecukupan formasi guru ASN	%	20,5	20,5	0	100 %
	13. Indeks distribusi guru	%	0,41	0,41	0	100 %
	14. Proporsi PTK bersertifikat	%	91,2	91,2	0	100 %
	15. Proporsi PTK penggerak	%	0,04	0,04	0	100 %
	16. Pengalaman pelatihan guru	%	31,7	31,7	0	100 %
2 .	Pendidikan Khusus					97,68 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78,68 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6.319	6.215	104	98,35 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19,00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	94,99 %
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	51,3	48,7	51,30 %
	2. Kemampuan literasi	Nilai	61,41	65,41	-4	100 %
	3. Kemampuan numerasi	Nilai	58,33	58,33	0	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
4.	Perbedaan skor literasi	Nilai	7,58	7,58	0	100 %
5.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3,28	3,28	0	100 %
6.	Indeks iklim keamanan	Nilai	84,36	77,41	6.95	91,76 %
7.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	69,12	66,94	2.18	96,85 %
8.	Kecukupan formasi guru ASN	%	38	38	0	100 %
9.	Indeks distribusi guru	%	0,45	0,45	0	100 %
10.	Proporsi PTK bersertifikat	%	94,35	94,35	0	100 %
11.	Proporsi PTK penggerak	%	72,7	72,7	0	100 %
12.	Pengalaman pelatihan guru	%	72,7	72,7	0	100 %

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2024

Partisipasi Dan Pemerataan Peserta Didik

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Menengah dihitung melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah. Capaian APK Pendidikan Menengah pada tahun 2023 sebesar 107,63%. Dibandingkan tahun 2022, terdapat peningkatan sebesar 4,30%. Adanya peningkatan capaian APK Pendidikan Menengah ini menunjukkan peningkatan partisipasi penduduk DIY dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Capaian APS anak usia 16 – 18 tahun pada tahun 2023 adalah sebesar 91,17 %. Capaian DIY ini melebihi angka rata-rata nasional, dimana APS anak usia 16-18 tahun di tingkat nasional adalah sebesar 73,42%. Sedangkan capaian APM Pendidikan Menengah di DIY adalah sebesar 84,35% atau mengalami peningkatan sebesar 2,49% dari tahun 2022.

Dalam perbandingan APK, APS dan APM di DIY, terdapat perbedaan antara jumlah penduduk usia 16-18 tahun dengan keseluruhan jumlah peserta didik yang menerima layanan pendidikan menengah. Dari data di atas terlihat bahwa DIY memiliki peserta didik pada jenjang pendidikan menengah yang lebih banyak daripada jumlah penduduk DIY usia 16-18 tahun. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya peserta didik dengan usia di bawah 16 tahun dan di atas 18 tahun yang masih mendapatkan layanan pendidikan menengah. Selain itu, kemungkinan adanya peserta didik yang berasal dari luar DIY juga menjadi faktor yang berkontribusi pada selisih ini. Dengan demikian, perbandingan ini mencerminkan kompleksitas dalam menilai partisipasi pendidikan menengah di DIY, mengingat variasi kondisi usia dan asal daerah peserta didik.

Besarnya capaian angka partisipasi yang berada di atas rata-rata nasional dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah DIY telah mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka mendorong capaian angka partisipasi, utamanya melalui bantuan operasional baik kepada sekolah negeri maupun swasta pada jenjang pendidikan menengah, maupun pemberian beasiswa kepada peserta didik agar kebutuhan pembelajaran dapat tercukupi dan peserta didik tidak terkendala oleh biaya pendidikan..

Pada pendidikan khusus, pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik diukur melalui perhitungan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun

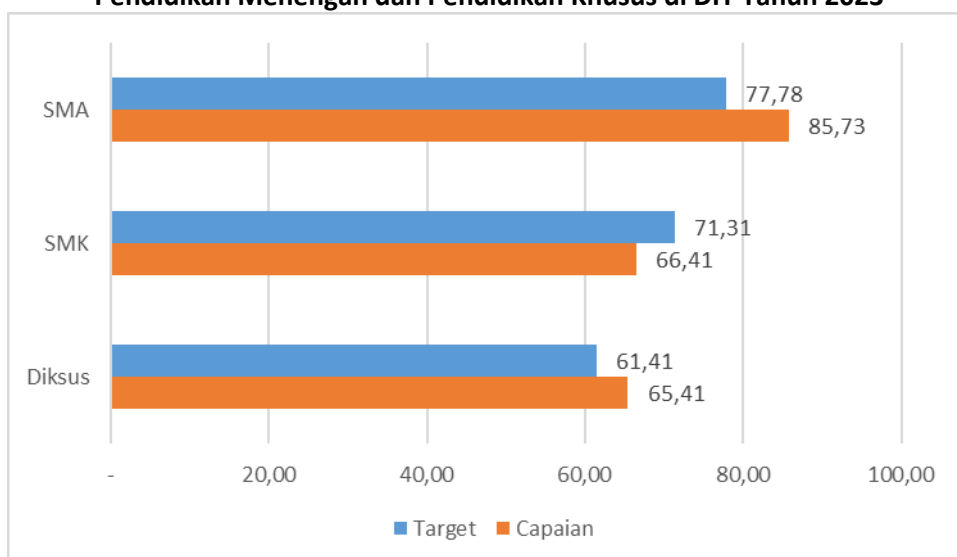
penyandang disabilitas yang mengikuti Pendidikan Khusus. Capaian tingkat partisipasi penduduk usia 4-18 tahun yang berkebutuhan khusus dalam pendidikan di tahun 2023 mencapai 51,30 %. Dalam upaya peningkatan partisipasi pendidikan khusus, Pemerintah Daerah DIY berupaya meningkatkan dukungan terhadap pelayanan pendidikan khusus melalui pembiayaan operasional SLB negeri dan swasta di DIY melalui BOSDA, pemberian beasiswa inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler, penyediaan guru pembimbing khusus di sekolah inklusi, memberikan beasiswa serta fasilitas asrama bagi para peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam akses terhadap layanan pendidikan, serta pemberian advokasi kepada masyarakat akan pentingnya pelayanan pendidikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Pemda DIY juga memberikan dukungan terhadap operasional

Kualitas Hasil Belajar Peserta Didik

Asesmen Nasional yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek meliputi dua aspek penting dalam pembelajaran, yaitu literasi dan numerasi. Literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tertulis dan non-tertulis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Sedangkan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, mengolah, dan menggunakan angka serta konsep matematika dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Kedua hasil ini digunakan sebagai acuan dalam capaian pemenuhan SPM pendidikan untuk mengukur kualitas hasil belajar peserta didik.

Dalam asesmen nasional, literasi dan numerasi diukur melalui tes yang dirancang khusus oleh Kemdikbudristek. Tes tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan diberikan kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari jenjang SD hingga jenjang SMA/SMK. Hasil dari tes tersebut digunakan untuk mengevaluasi tingkat literasi dan numerasi peserta didik serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam pembelajaran.

**Gambar 4-1 Capaian Literasi Hasil ANBK
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2023**

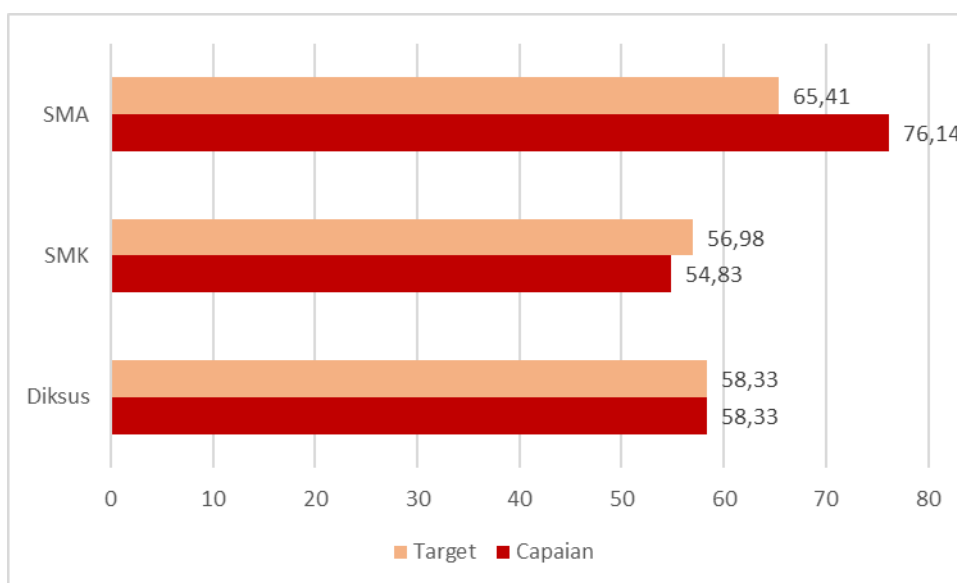


Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2024

Data capaian literasi pada pendidikan menengah jenjang SMA adalah sebesar 85,73% dari target 77,78%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca, yaitu kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan

mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Sedangkan capaian pada jenjang SMK adalah sebesar 66,41% dari target 71,31%. Angka ini menunjukkan 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Pada pendidikan khusus, capaian literasi adalah sebesar 65,41%, melebihi target sebesar 61,41%. Secara keseluruhan capaian angka literasi di DIY berada dalam peringkat atas nasional.

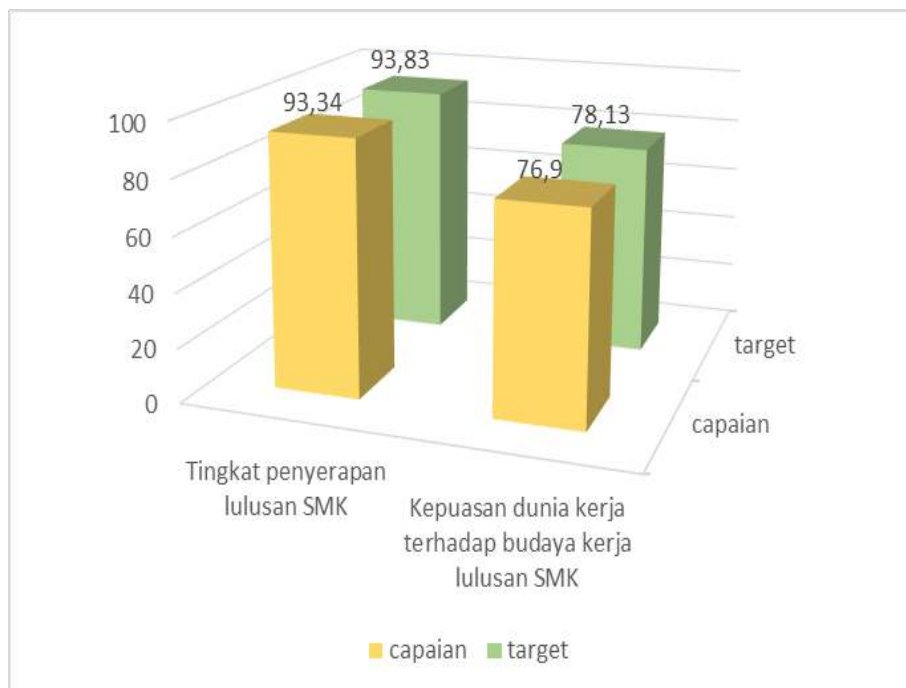
**Gambar 4-2 Capaian Kemampuan Numerasi Hasil ANBK
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2023**



Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2024

Sementara itu, capaian numerasi pada pendidikan menengah jenjang SMA adalah sebesar 76,14% dari target 65,41% atau naik sebesar 7,74% dari tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi, yaitu kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Sedangkan capaian pada jenjang SMK adalah sebesar 54,83% dari target 56,98% atau naik sebesar 7,40% dari tahun 2022. Angka ini menunjukkan 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Pada pendidikan khusus, capaian kemampuan numerasi adalah sebesar 58,33%, atau naik sebesar 18,33% dari tahun 2022. Secara keseluruhan capaian angka literasi di DIY berada dalam peringkat atas nasional.

Gambar 4-3 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK dan Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK di DIY Tahun 2023



Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2024

Capaian tingkat penyerapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 93.34, meskipun sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 93.83, tetap mencerminkan pencapaian yang signifikan. Tingkat penyerapan menjadi indikator kunci dalam mengevaluasi relevansi dan daya saing lulusan SMK di pasar kerja. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan SMK mampu dengan sukses mengintegrasikan diri ke dalam dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Sementara itu, capaian kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK sebesar 76.9, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 78.13. Meskipun terdapat perbedaan kecil antara capaian aktual dan target, evaluasi kepuasan dunia kerja memberikan wawasan tentang sejauh mana lulusan SMK memenuhi harapan dan tuntutan dari pihak pengguna tenaga kerja. Pencapaian ini menjadi parameter evaluasi yang penting karena mencerminkan kualitas dan kesiapan lulusan dalam menghadapi tugas-tugas di lingkungan kerja sesuai dengan budaya kerja yang diharapkan.

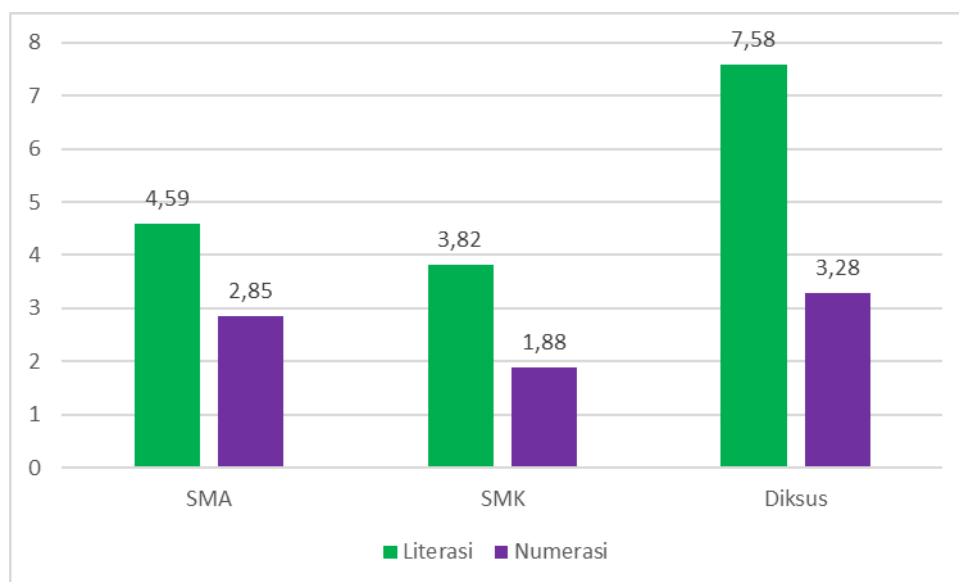
Dalam konteks ini, langkah-langkah perbaikan diarahkan untuk meningkatkan tingkat penyerapan lulusan SMK agar mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Berbagai langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah DIY adalah dengan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang hendak mengikuti ujian sertifikasi profesi, pendampingan magang bagi peserta didik, dan menjalin kerja sama antara SMK dengan dunia usaha.

Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus diukur melalui perhitungan perbedaan atau kesenjangan nilai literasi dan numerasi antara peserta didik laki-laki dan perempuan serta perbedaan nilai literasi dan numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi. Nilai kesenjangan ini diukur dari hasil Asesmen Nasional yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek dan dituangkan dalam rapor pendidikan.

Pengukuran kesenjangan kualitas pendidikan berdasarkan jenis kelamin dan status ekonomi dilakukan karena adanya kesenjangan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang ketidaksetaraan dalam akses dan hasil pendidikan. Setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan memanfaatkan potensinya sepenuhnya. Pemahaman akan peran gender dalam pendidikan memberikan dasar untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh laki-laki dan perempuan dalam mencapai pendidikan berkualitas. Dengan memahami kesenjangan ini, strategi dan kebijakan dapat dirancang untuk mencapai inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan. Sedangkan Pengukuran kesenjangan pendidikan berdasarkan status ekonomi memberikan gambaran tentang bagaimana kesenjangan dalam akses pendidikan dapat berkorelasi dengan kesenjangan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi individu dan masyarakat dapat memiliki dampak langsung pada capaian hasil kualitas pendidikan secara individu. Kesenjangan gender dan pengentasan kemiskinan adalah dua tujuan utama Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pengukuran kesenjangan berdasarkan jenis kelamin dan status ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs untuk mencapai inklusivitas dan kesetaraan dalam berbagai aspek pembangunan.

Gambar 4-4 Kesenjangan Literasi dan Numerasi Hasil ANBK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2023



Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2024

Pada jenjang SMA kesenjangan literasi adalah sebesar 4,59 dan kesenjangan numerasi adalah sebesar 2,85. Pada jenjang SMK, kesenjangan literasi adalah sebesar 3,82 dan kesenjangan numerasi adalah sebesar 1,88. Sedangkan kesenjangan numerasi pada pendidikan khusus adalah sebesar 3,28. dimana ini

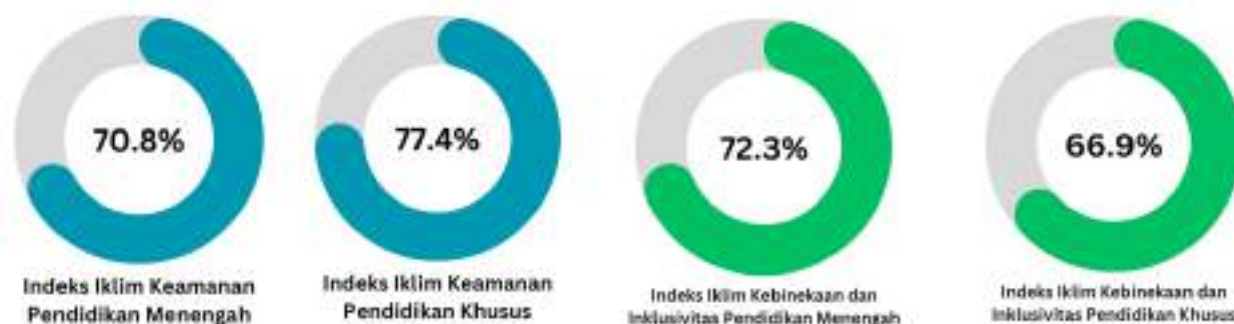
berarti tidak ada perbedaan capaian literasi baik berdasar kelompok gender, kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural.

Kesenjangan literasi pada pendidikan khusus perlu diperhatikan, karena nilai kesenjangan yang termasuk dalam kategori sedang yaitu sebesar 7.58, dimana ini berarti masih ada perbedaan capaian literasi baik berdasar kelompok gender. Hal ini bisa terjadi antara lain karena peran keluarga dalam memberikan dukungan dan stimulasi pendidikan, dimana perbedaan dalam cara keluarga mendukung dan mendorong pendidikan anak laki-laki dan perempuan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pembelajaran. Selain itu, perbedaan dalam gaya belajar antara laki-laki dan perempuan dapat memengaruhi cara siswa menyerap informasi dan berinteraksi dalam lingkungan pembelajaran. Ketidapahaman terhadap perbedaan ini bisa berkontribusi pada kesenjangan hasil belajar. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dari guru terhadap masing-masing peserta didik, sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan peserta didik.

Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pada Satuan Pendidikan

Berdasarkan data yang disediakan oleh Rapor Pendidikan, terdapat dua indikator utama yang menjadi fokus evaluasi, yaitu Indeks Iklim Keamanan dan Indeks Iklim Kebinekaan serta Inklusivitas.

Gambar 4-5 Indeks Iklim Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas Hasil ANBK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2023



Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2024

Pertama, pada aspek Indeks Iklim Keamanan dengan skor 70.76 pada pendidikan menengah dan skor 77,41 pada pendidikan khusus, dapat disimpulkan bahwa satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman. Hal ini tercermin dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, satuan pendidikan mampu mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut, yang pada akhirnya menciptakan iklim keamanan yang kondusif di lingkungan sekolah.

Kedua, pada aspek Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas dengan skor 72.28 pada pendidikan menengah dan skor 66.94 pada pendidikan khusus, satuan pendidikan menunjukkan kemampuan dalam menciptakan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya. Hal ini mencakup memberikan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya, serta memperkuat nasionalisme. Selain itu, satuan pendidikan juga mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. Ini menunjukkan kesungguhan satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung keberagaman.

Dengan skor Indeks Iklim Keamanan dan Indeks Iklim Kebinekaan serta Inklusivitas yang cukup tinggi, satuan pendidikan ini berhasil menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, mendukung, dan inklusif bagi seluruh warga sekolah. Hal ini merupakan pencapaian yang positif dan sekaligus menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dalam aspek keamanan dan kebinekaan.

4.1.6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI SPM BIDANG PENDIDIKAN

Dalam upaya pemenuhan pelayanan SPM di bidang pendidikan terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi dan terbagi dalam beberapa tahap pelaksanaan, yaitu:

a. **Pengumpulan data**

Pengumpulan data terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan menghadapi sejumlah kendala yang dapat memengaruhi kualitas dan akurasi informasi yang diperoleh. Beberapa tantangan meliputi keterbatasan akses, kurangnya tenaga pengumpul data, ketidakakuratan atau keterlambatan pelaporan data, serta kurangnya integrasi sistem informasi. Selain itu karena data yang digunakan sebagian besar bersumber dari platform rapor pendidikan yang disediakan oleh Kemdibudristek, maka ketersediaan data tergantung dari kecepatan dan kelengkapan Kementerian terkait dalam penyediaan data.

Untuk mengatasi keterbatasan dan kendala di atas, Dinas Dikpora DIY telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan penggunaan teknologi yang lebih inklusif, seperti formulir yang sederhana atau pengumpulan data melalui aplikasi seluler untuk memastikan pendataan yang lebih luas.

b. **Penghitungan Kebutuhan**

Penentuan jumlah kebutuhan terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan menghadapi beberapa kendala yang melibatkan kompleksitas analisis data, kualitas data yang bervariasi, dan adanya pemahaman yang berbeda-beda dari pemangku kepentingan tentang kebutuhan riil masyarakat dan satuan pendidikan

c. **Perencanaan dan Penganggaran**

Kendala utama dalam perencanaan dan penganggaran terkait dengan upaya pemenuhan SPM adalah adanya keterbatasan dalam ketersediaan anggaran. Keterbatasan anggaran menjadi kendala yang signifikan dalam upaya pemenuhan SPM di bidang pendidikan. Terbatasnya dana dapat membatasi kapasitas lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan guna mencapai standar tertentu. Keterbatasan anggaran juga dapat berdampak pada pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan SPM. Selain itu, keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi penyediaan fasilitas fisik dan teknologi yang mendukung pembelajaran. Oleh karena itu, dalam mengatasi keterbatasan anggaran, diperlukan strategi keuangan yang cerdas dan penyesuaian prioritas untuk memastikan bahwa upaya pemenuhan SPM tetap berjalan meskipun terdapat batasan dana yang signifikan.

d. **Pelaksanaan**

Hambatan dalam menjalankan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama berasal dari kurangnya data yang dapat valid dan reliable, alokasi anggaran yang terbatas, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan

Dalam mengakhiri pembahasan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan, dapat disimpulkan bahwa SPM memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan mutu dan meratakan pelayanan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat. SPM berfungsi sebagai acuan dan landasan bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memberikan layanan yang setara dan bermutu kepada seluruh peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penetapan SPM menunjukkan semangat inklusivitas dan demokrasi dalam perencanaan pendidikan. Keterlibatan aktif dari warga masyarakat dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mempromosikan akses pendidikan yang adil.

Selanjutnya, SPM menekankan pentingnya kualitas pembelajaran dan layanan di satuan pendidikan. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kurikulum, mengoptimalkan kinerja tenaga pendidik, serta memastikan efisiensi administratif dan manajemen sekolah. Seluruh aspek ini menggarisbawahi tujuan SPM dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Dengan adanya SPM, diharapkan pelayanan pendidikan dapat terus ditingkatkan dan diarahkan untuk mencapai standar yang lebih tinggi. Kesimpulan ini menegaskan bahwa SPM bukan hanya sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga sebagai alat yang memacu inovasi, meningkatkan akuntabilitas, dan menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan setara.

4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1. JENIS PELAYANAN SPM BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintahan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dua Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bagi Pemerintah Provinsi, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi,
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi.

4.2.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN OLEH DAERAH

Tabel 4-8 Target Dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai dengan jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar teknis pelayanan minimal bidang kesehatan
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai dengan jumlah penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal



Tabel 4-9 Target Pencapaian SPM Kesehatan DIY Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	130	100%	Setiap tahun
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	592	100%	Setiap tahun

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024

4.2.3. ANGGARAN SPM BIDANG KESEHATAN

Tabel 4-10 Pendanaan SPM Kesehatan DIY Tahun 2023

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD DI YOGYAKARTA	6.016.543.491.245
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH (DINAS PENDIDIKAN)	380.659.399.154
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PERANGKAT DAERAH	5.700.290.750
	APBD	5.700.290.750
	A. APBD MURNI	5.579.100.650
	B. APBD DAU	-
	C. APBD DAK FISIK	-
	D. APBD DAK NON FISIK	121.190.100
	E. DANA BAGI HASIL	-
	F. KERJASAMA	-
	G. OTONOMI KHUSUS	-
	NON APBD	-
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	-
	APBN	-
	B. APBN-DEKONSENTRASI	-
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	-
	DANA LAINNYA	-

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024



Tabel 4-11 Program dan Kegiatan Pemenuhan SPM Kesehatan Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			5.700.290.750	5.433.384.846	95,32%
	1	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		5.700.290.750	5.433.384.846	95,32%
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	4.374.610.150	4.329.365.046	98,7%
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.325.680.600	1.104.019.800	83,28%

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024

4.2.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM BIDANG KESEHATAN

Tabel 4-12 Rekapitulasi Jumlah Personil Dinkes dan UPT Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2023

INSTANSI	STRUKTURAL	FUNGSIONAL TERTENTU	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH
DINKES	15	14	58	87
BLKK	3	31	10	44
BAPELKES	4	3	14	21
BAPEL JAMKESOS	4	0	8	12
RS GRHASIA	11	231	37	279
RS RESPIRA	5	114	30	149
JUMLAH	42	393	157	592

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024

Tabel 4-13 Rekapitulasi Jumlah Personil Dinkes dan UPT Berdasarkan Golongan Tahun 2023

INSTANSI	IV	III	II	I	JUMLAH
DINKES	23	59	4	1	87
BLKK	11	28	5	0	44
BAPELKES	6	13	2	0	21
BAPEL JAMKESOS	3	8	1	0	12
RS GRHASIA	29	223	27	0	279
RS RESPIRA	11	115	23	0	149
JUMLAH	83	446	62	1	592

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024

Tabel 4-14 Rekapitulasi Jumlah Personil Dinkes dan UPT Berdasarkan Pendidikan

INSTANSI	S3	S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD	JUMLAH
DINKES	0	33	35	3	10	0	3	3	0	87
BLKK	0	5	13	11	12	0	3	0	0	44
BAPELKES	0	8	5	2	3	0	3	0	0	21
BAPEL										12
JAMKESOS	0	3	6	0	3	0	0	0	0	
RS GRHASIA	0	41	61	53	111	0	13	0	0	279
RS RESPIRA	0	15	53	12	59	0	7	3	0	149
JUMLAH	0	105	173	81	198	0	29	6	0	592

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024

Pemerintah Daerah DIY telah menyiapkan dukungan Sumber Daya Kesehatan (SDK) dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan. Selain itu, Pemerintah Daerah DIY juga bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), SAR, TNI/Polri, Tagana (Dinas Sosial), Masyarakat/LSM, relawan, dan pihak-pihak terkait dalam kesiapsiagaan apabila terdapat krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan pada kondisi Kejadian Luar Biasa.

4.2.5. HASIL CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

Tabel 4-15 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi				100.00 %
		Tidak Terjadi Krisis Kesehatan			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	130	130	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				100.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	PRA KRISIS KESEHATAN				
	1 . Edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	130	130	0	100 %
	2 . Petugas Kesehatan	14	14	0	1000 %
2 .	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi				100%
		Tidak Terjadi KLB			



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	0	0	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	1 . Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	1355	1355	0	100 %
	2 . Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	592	592	0	100 %
	3 . Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	7	7	0	100 %
	4 . Tempat sampah biologis	15	15	0	100 %
	5 . Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	19	19	0	100 %
	6 . Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	500	500	0	100 %
	7 . Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	36	36	0	100 %
	8 . Dokter	4	4	0	100 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	4	4	0	100 %
	10 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	2	2	0	100 %
	11 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	1	1	0	100 %
	12 . Tenaga Laboratorium	25	25	0	100 %
	13 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	4	4	0	100 %
	14 . Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	1	1	0	100 %

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024



1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

Pada tahun 2023, tidak terdapat kejadian krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana di DIY. Namun demikian, mengingat DIY memiliki beberapa wilayah rawan bencana, kegiatan pra krisis terus dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Jenis resiko bencana di DIY, antara lain resiko bencana gempa bumi, tsunami laut selatan, erupsi Gunung Merapi, tanah longsor, angin kencang, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merespon dan memitigasi dampak/resiko sehingga meminimalisir terjadinya krisis kesehatan.

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa.

Pada tahun 2023, penyisiran terhadap vaksinasi lengkap *Covid-19* di masyarakat masih menjadi fokus bidang kesehatan di DIY. Pemerintah DIY secara *continue* melakukan upaya masif dan terkoordinir dalam memaksimalkan pemberian vaksinasi lengkap kepada masyarakat sebagai upaya penanggulangan pandemi *Covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19*.

Meskipun pada tahun 2023 di DIY tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada skala provinsi, namun demikian ada beberapa penyakit yang berpotensi menjadi KLB Provinsi yang membutuhkan penanganan bantuan oleh Pemda DIY, antara lain:

Tabel 4-16 Kejadian KLB di DIY Tahun 2023

Jenis KLB	Kota Yogyakarta	Bantul	Kulon Progo	Gunung kidul	Sleman	TOTAL
Keracunan Makanan	1	19	13	9	21	63
Pertusis	3	8	3	1	11	26
Leptospirosis	0	2	1	3	0	6
Varicella Klinis	4	0	0	0	0	4
Diare	0	0	3	0	1	4
Antraks	0	1	0	2	0	3
Malaria	0	0	3	0	0	3
HFMD	3	0	0	0	0	3
Campak	1	1	0	0	0	2
Suspek Rubella	0	0	0	0	1	1
TOTAL	12	31	23	15	34	115

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024

Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, serta Laboratorium Rujukan melakukan penyelidikan epidemiologi dengan pendekatan *one health* dan terpadu terkait kasus Antraks yang memiliki *trend* selalu muncul setiap tahun.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY dalam implementasi SPM pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB yaitu mencegah timbulnya KLB tingkat daerah provinsi dengan memperkuat sinergitas data dan informasi dengan kabupaten/kota melalui sosialisasi pencegahan dan pengendalian, penyusunan rencana kontijensi, serta pelatihan

petugas dalam rangka kewaspadaan dini dan respon. Selain itu, Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Kesehatan DIY juga turut mendukung Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam upaya mencegah dan atau menekan laju KLB dengan pengadaan reagen serta peralatan/perlengkapan pendukung surveilans/epidemiologi.

4.2.6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI SPM BIDANG KESEHATAN

Permasalahan pada implementasi SPM Bidang Kesehatan, antara lain:

- 1) Pengumpulan Data: Struktur pendataan dan sistem manajemen data belum konsisten sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi data.
- 2) Perhitungan Kebutuhan: Kebutuhan logistik sulit untuk diperkirakan secara akurat. Sebagai contoh, kebutuhan pembelian reagen pengujian Covid-19 pada tahun 2023 tidak direalisasikan seluruhnya seiring dengan menurunnya tren kasus Covid-19 dan memaksimalkan stok reagen yang masih tersedia.
- 3) Perencanaan dan Penganggaran: Kebutuhan perencanaan dan penganggaran sangat dimungkinkan terjadi pergeseran/efisiensi berdasarkan kondisi kejadian riil dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada krisis kesehatan akibat/berpotensi bencana dan KLB.
- 4) Pelaksanaan: Pelaksanaan pra krisis kesehatan belum dilaksanakan pada sasaran yang mewakili kalurahan. Untuk SPM pelayanan kesehatan pada kondisi KLB dilakukan kegiatan dalam rangka membantu Kab/Kota dalam penanganan kejadian berpotensi KLB.
- 5) Pelaporan: Pencatatan dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) belum optimal.

Berdasarkan uraian permasalahan pada implementasi SPM Bidang Kesehatan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah DIY melakukan solusi antara lain:

- 1) Pengumpulan Data: Melakukan koordinasi secara berjenjang dan berkelanjutan antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kota/Kab serta stakeholder bidang Kesehatan di DIY sehingga penyajian data dan informasi dapat dilakukan secara maksimal.
- 2) Perhitungan Kebutuhan: Kebutuhan logistik bersifat buffer sehingga dapat dilakukan efisiensi apabila kejadian krisis kesehatan dan atau KLB tidak terjadi.
- 3) Perencanaan dan Penganggaran: Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota terkait support anggaran APBD Kab/Kota. Untuk kebutuhan anggaran, pada tahun 2023 Dinkes DIY efisiensi anggaran pembelian reagen Covid-19.
- 4) Pelaksanaan
 - a) Melakukan kegiatan dalam rangka pra krisis kesehatan akibat bencana dengan sasaran yang mewakili masing-masing kalurahan di DIY,
 - b) Melakukan koordinasi dan komunikasi secara *continue* dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkaitan dengan kegiatan pra krisis kesehatan akibat bencana,
 - c) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan, peningkatan pelaksanaan surveilans penyakit dan lingkungan, serta peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait penanganan KLB,
 - d) Monitoring dan evaluasi pengadaan barang perlengkapan pendukung penanggulangan KLB
- 5) Pelaporan

Optimalisasi koordinasi pelaporan lintas sektor untuk meningkatkan pencatatan dan pelaporan serta analisa kejadian penyakit potensial KLB.



4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAERAH PROVINSI

Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdapat 2 jenis pelayanan untuk pemerintah provinsi yaitu:

- Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota.
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa pada pasal 7 sebagai penerima pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas :

- Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah dan UPT Pemerintah Kabupaten Kota yang menjadi penerima air minum curah lintas Kabupaten / Kota.
- Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29/PRT/M/2018 adalah masyarakat miskin/tidak mampu tersebar didaerah APY (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta), sesuai table dibawah ini :

Tabel 4-17 Jumlah Penduduk Miskin Atau Tidak Mampu Yang Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan Dekat Badan Air di DIY Tahun 2023

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin atau Tidak Mampu Yang Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan Dekat Badan Air
1	Kota Yogyakarta	34.070
2	Kab. Bantul	130.000
3	Kab. Sleman	108.930
	Jumlah	273.000

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

4.3.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM OLEH DAERAH

Tabel 4-18 Target Pencapaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum oleh Daerah Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	152.292 Jiwa	100 %
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	136.025 jiwa	100 %

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024



4.3.3. ANGGARAN SPM PEKERJAAN UMUM

Tabel 4-19 Pendanaan Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD DI YOGYAKARTA	6.016.543.491.245
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	551.600.894.125
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	0
	APBD	0
	A. APBD MURNI	18.289.652.046
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas PUPESDM DIY dan BPKA DIY, 2024

Tabel 4-20 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

NO	PRO GRA M	KEG IAT AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
	DI YOGYAKARTA				18.289.652.046	17.096.993.675	93,48%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				5.536.452.796	5.439.675.443	98,25%
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota K2023617			5.536.452.796	5.439.675.443	98,25%
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	198.571.500	180.494.339	90,90%



N o	PRO GRA M	KEG IAT AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/ perluasan/perbaikan SPAM	Liter/Detik	0	0	0%
		3	Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
		4	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan	SR	0	0	0%
		5	Perluasan SPAM jaringan perpipaan	Dokumen	0	0	0%
		6	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan	SR	0	0	0%
		7	Fasilitasi kerja sama pengelolaan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0	0%
		8	Pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Provinsi	Kab/Kota	0	0	0%
		9	Operasi dan pemeliharaan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Unit	5.337.881.296	5.259.181.104	98,53%
		10	Survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		11	Penyediaan lahan untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Ha	0	0	0%
		12	Pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				5.536.452.796	5.439.675.443	98,25%
	JUMLAH PROGRAM				5.536.452.796	5.439.675.443	98,25%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				12.753.199.250	11.657.318.232	91,41%
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional K2023618			12.753.199.250	11.657.318.232	91,41%
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		2	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pembinaan penyediaan prasarana Cubluk	Dokumen	0	0	0%



N o	PRO GRA M	KEG IAT AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Rumah Tangga	0	0	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/pe rluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik regional	Rumah Tangga	5.753.199.250	4.904.448.918	85,25%
		5	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/p eningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Dokumen	0	0	0%
		6	Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyaraka t	0	0	0%
		7	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		8	Fasilitasi kerja sama Pengelolaan Air Limbah Domestik lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		9	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	7.000.000.000	6.752.869.314	96,47%
	JUMLAH INDIKATOR				12.753.199.250	11.657.318.232	91,41%
	JUMLAH PROGRAM				12.753.199.250	11.657.318.232	91,41%
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024



4.3.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

SPM Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya dan Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Dinas PUP ESDM DIY dengan Jumlah keseluruhan pegawai adalah sebanyak 88 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-21 Dukungan Personil SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Bidang Tugas	Jumlah			
		PNS	P3K DIY	PHL	Outsourcing
1	Kepala Balai	2			
2	Kepala Seksi	2			
3	Kepala SubagTU	1			
4	PNS	32			
5	Tenaga Bantu		38		
6	Outsourcing				20
7	Tenaga Harian Lepas (THL)			1	
	Jumlah: 96	37	38	1	20

Sumber Data: Balai PIALAM DPUPESDM DIY dan Dinas PUP ESDM DIY, 2024

4.3.5. HASIL CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

Tabel 4-22 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100 %
1 .	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota					100 %
s						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	orang	152.292	152.292	0	100 %
Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota						
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	1. Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum	liter/detik	199,67	199,67	0	100 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
	2. Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	liter/detik	199,67	199,67	0	100 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota					84,73 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	orang	136.025	136.025	0	100 %
Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota						
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah	Rumah Tangga	27.205	27.205	0	100 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
	domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)					
	2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga	0	0	0	MUTU DITUTUP
	3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	27.205	27.205	0	100 %

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

4.3.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Permasalahan dan Solusi SPM Air Limbah:

Permasalahan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:

- a. Masih belum didapatkannya data BNBA penerima pelayanan dasar
- b. Peningkatan SR untuk pelayanan air minum curah dan air limbah domestik lintas kabupaten/kota masih belum bisa maksimal dikarenakan penganggaran APBD di Kab/Kota terbatas serta terkait masalah teknis dalam pemasangan jaringan hilir di masing-masing Kab/Kota
- c. Penyambungan SR air limbah domestik regional yang sedikit dikarenakan kebutuhan pendanaan anggaran oleh kabupaten di prioritaskan untuk menambah SR di IPAL Kawasan Kabupaten
- d. Pengembangan jaringan air limbah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta belum optimal sehingga peningkatan pemanfaatan pengelolaan air limbah IPAL Sewon belum bisa optimal.

Solusi yang dilakukan untuk memenuhi SPM Air Limbah yaitu:

- a. Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota untuk komitmen dalam penyambungan SR air limbah domestik regional
- b. Mencari alternatif pendanaan selain dari APBD kabupaten kota
- c. Koordinasi dengan penyelenggara air limbah domestik di kabupaten kota untuk mendapatkan data pelanggan air limbah domestik regional
- d. Upaya sinergitas implementasi SPM melalui seluruh stakeholder yang ada
- e. Pengajuan usulan pembangunan dan pengembangan jaringan air limbah dengan Pemerintah Pusat untuk mendukung peningkatan penyambungan SR dari Kabupaten/Kota.

2. Permasalahan dan Solusi SPM Air Minum:

Secara umum permasalahan yang dihadapi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kartamantul terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:

- a. Masih belum didapatkannya data BNBA penerima pelayanan dasar.
- b. Pembagian wilayah pelayanan SPAM Regional dengan SPAM PDAM yang masih sulit dilaksanakan dikarenakan SPAM Regional sifatnya suplesi ke SPAM PDAM eksisting
- c. Peningkatan SR untuk pelayanan air minum curah dan air limbah domestik lintas kabupaten/kota masih belum bisa maksimal dikarenakan penganggaran APBD di Kab/Kota terbatas serta terkait masalah teknis dalam pemasangan jaringan hilir di masing-masing Kab/Kota
- d. Penyerapan air curah SPAM Regional yang masih relatif sedikit oleh masing-masing PDAM kabupaten kota dikarenakan adanya kebutuhan pendanaan di jaringan hilir

Solusi permasalahan SPM Air Minum:

- a. Koordinasi dengan PDAM di kabupaten kota untuk mendapatkan data pelanggan
- b. Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota untuk komitmen dalam penyerapan air curah SPAM Regional
- c. Mencari alternatif pendanaan selain dari APBD kabupaten kota
- d. Pendekatan teknis pembagian wilayah SPAM Regional yang disepakati bersama dengan PDAM Kabupaten Kota
- e. Upaya sinergitas implementasi SPM melalui seluruh stakeholder yang ada

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Berdasarkan regulasi tersebut di atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat regulasi tentang Jenis Pelayanan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Yang menjadi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, yaitu:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel 4-23 Jenis Pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi	Sesuai standar pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi	Korban bencana provinsi yang memiliki rumah yang terdampak bencana	Setiap korban bencana provinsi yang memiliki rumah yang terdampak bencana mendapatkan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni sesuai standar.
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Sesuai standar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi	Setiap masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni sesuai standar.

Sumber: PermenPUPR RI Nomor 29 /PRT/M/2018

4.4.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT OLEH DAERAH

Tabel 4-24 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun

Sumber: Permendagri 100 Tahun 2018

4.4.3. ANGGARAN SPM SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021. Pada tahun tersebut pelaksanaan SPM yaitu tahap inventarisasi/pendataan yang difokuskan untuk identifikasi awal jumlah rumah yang tinggal pada kawasan rawan bencana longsor.

Tabel 4-25 Pendanaan Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD DI YOGYAKARTA	6.016.543.491.245
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	551.600.894.125
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	814.500.000
	APBD	0
	A. APBD MURNI	814.500.000
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

Tabel 4-26 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		PAGU	REALISASI	SERAPAN
A.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	814.500.000	768.595.372	94,36%
I	Program Pengembangan Perumahan	499.500.000	471.495.457	94,39%
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	150.000.000	147.629.071	98,42%
	1 identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	100.000.000	99.493.690	99,49%
	2 identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	0	0	0
	3 pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	0	0	0
	4 pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	0	0	0
	5 pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program provinsi	50.000.000	48.135.381	96,27%
	6 pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	0	0	0
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi			
	1 sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	0	0	0
	2 sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan	0	0	0
	3 sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	0	0	0
	4 pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator	0	0	0
	5 rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana	0	0	0
	6 koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	0	0	0
3	Kegiatan Lainnya			
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program provinsi			
	1 rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0
	2 penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	0	0	0
	3 pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi	0	0	0

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	korban bencana			
4	pembangunan rumah bagi korban bencana	349.500.000	323.866.386	92,67%
5	pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program provinsi	0	0	0
6	operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program provinsi	0	0	0
5	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi	0	0	0
2	penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi	0	0	0
II	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lain			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	315.000.000	297.099.915	94.32%

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

4.4.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- PNS;
- PPPK / P3K.

**Tabel 4-27 Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan
Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023**

NO	UNIT KERJA	PNS	PPPK/P3K
1	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	10

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

4.4.5. HASIL CAPAIAN SPM PERUMAHAN RAKYAT

Tabel 4-28 Capaian SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

N o	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4			-5	-6
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100%	
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi		Tidak terjadi bencana			100%	
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0,01	0,01	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %	
	1 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	5	5	0	100.00 %	
	JUMLAH	0	0	0	100.00 %		
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	

N o	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		3	3	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	3	3	0	100.00 %	
	2 . Subsidi uang sewa	Rumah	0	0	0	0.00 %	Mutu Ditutup
	3 . Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0	0	0	0.00 %	Mutu Ditutup
	JUMLAH	3	3	3	0	100.00 %	

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024*(Ctt: pengisian angka 0,01 dilaksanakan agar data terekam dalam system)

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melaksanakan pendataan SPM kebencanaan, yaitu Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Provinsi, lokasi pendataan adalah di RW 18 Kampung Karanganyar, Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsari, Kota Yogyakarta pada lahan – lahan Magersari. Pendataan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu Pemutakhiran Data Penataan Bantaran Sungai Code. Permukiman bantaran sungai merupakan kawasan permukiman rawan kumuh, berada pada area rawan longsor, serta mayoritas dibangun di lahan bukan milik. Identifikasi dilaksanakan untuk mendata profil masyarakat serta potensi penataan kawasan pemukiman di bantaran Sungai Code yang terdiri atas: Kondisi rumah/bangunan, fungsi bangunan, luasan lahan, status kepemilikan lahan, hingga pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal dan kesiapan apabila akan dilaksanakan penataan.

Hasil Pendataan dan rekomendasi:

- Sebagian besar rumah yang berada pada lokus kajian, menempati lahan milik Tanah Kasultanan / Sultan Ground (SG),
- Lokus kajian termasuk ke dalam permukiman padat dengan rumah – rumah berada dalam kondisi bervariasi antara layak huni dan tidak layak huni.
- Lokus kajian tidak termasuk ke dalam kawasan kumuh namun tetap membutuhkan penataan kawasan untuk membuat kawasan menjadi lebih rapi dan nyaman ditinggali.
- Diperlukan adanya sosialisasi terkait pemanfaatan lahan Tanah Kasultanan, serta perlu adanya konsep dan/atau skema kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemda DIY, dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan permasalahan penataan di lokasi terkait.

Kemudian terdapat kegiatan Pembangunan Rumah Baru bagi Korban Bencana sekaligus merupakan kegiatan relokasi dari kawasan rawan bencana di KRB III Merapie, yaitu pembangunan

fisik rumah untuk masyarakat yang terdampak bencana Merapi pada tahun 2010. Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) unit rumah berlokasi di Huntap Plosokerep, Kal. Cangkringan, Kap. Umbulharjo, Kab. Sleman, dengan BNBA yaitu:

- a. Sukiran,
- b. Sutarno, dan
- c. Maryanto Margi Sutrisno.

Pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan bangunan rumah layak huni bergaya arsitektur khas Yogyakarta yang dirancang oleh Dinas PUPESDM DIY. Pembangunan rumah juga disertai dengan bantuan pengurusan sertifikat hak milik tanah. Namun, dikarenakan prosedur membutuhkan waktu yang cukup lama, sertifikat hak milik masih berproses di Kantor Pertanahan Sleman.



Gambar 4-6 Pengurusan sertifikat tanah dilaksanakan melalui kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi.

4.4.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, langkah-langkah penyelesaian permasalahan dan Solusi yang ditempuh:

1. Pengumpulan Data
 - a. Dalam proses pengumpulan data untuk kajian Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Provinsi, proses pendataan terkendala oleh warga yang sudah antipati / takut hanya dengan istilah “Relokasi”. Hal ini membuat OPD maupun pihak ketiga yang dikontrak OPD (Konsultan) sulit mendapatkan informasi dan data dari masyarakat. Solusi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Kemantren, Kampung, RW, hingga RT untuk meluruskan kesalahpahaman serta mencegah terjadinya salah penyampaian informasi yang dapat memicu konflik di masyarakat.
 - b. Mayoritas warga yang tinggal di KRB III Merapi, enggan direlokasi karena alasan mata pencaharian. Sehingga, cukup sulit apabila hendak dilaksanakan tindak lanjut, yaitu relokasi warga ke lokasi hunian di area yang lebih aman, apabila pembangunan yang dilaksanakan hanya berupa pembangunan rumah, tanpa disertai mata pencaharian. Solusi: Sosialisasi dan pendekatan secara perlahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan Padukuhan berkoordinasi dengan Dinas PUPESDM DIY.
2. Penghitungan Kebutuhan.

Kendala yang ditemui, yaitu penghitungan kebutuhan tidak dapat dilaksanakan menggunakan rumus dalam penerapan SPM yang dihitung berdasarkan kebutuhan per hari per tenaga lapangan, dikarenakan kegiatan pendataan dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam kurun waktu yang ditetapkan, sehingga pelaporan pada penghitungan kebutuhan, berbeda dengan data yang diharapkan. Solusi: Data tetap disampaikan dengan dilakukan penyesuaian pada format pengisian.

3. Perencanaan dan Penganggaran

Kendala yang ditemui dalam perencanaan bagi pembangunan rumah bagi korban bencana adalah masalah lahan. Sebagian besar huntap yang ada di DIY sudah penuh sehingga untuk penanganan di tahun – tahun mendatang, perlu dilaksanakan antisipasi terkait dengan lahan. Solusi: Untuk pelaksanaan tahun 2024, pembangunan dapat dilaksanakan kembali di Huntap Plosokerep, Cangkringan, Umbulharjo, Sleman. Namun, untuk tahun – tahun mendatang perlu alternatif lahan di luar Huntap.

4. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembangunan rumah bagi korban bencana ditemui kendala yaitu:

- a. Status lahan di Huntap Plosokerep merupakan aset Pemda DIY yang dikelola oleh BPBD DIY sehingga dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPESDM DIY, perlu diperjelas terkait aset lahan, OPD manakah yang akan mengelola, apakah aset dilimpahkan pada Dinas PUPESDM DIY atau tetap berada di BPBD DIY. Hal ini berpengaruh pada pengurusan sertifikat lahan bagi BNBA penerima bantuan. Solusi: Dilaksanakan koordinasi antara Dinas PUPESDM DIY, BPBD DIY, BPKA DIY, dan Kantor Pertanahan Sleman. Dari hasil koordinasi diputuskan bahwa aset tetap dikelola oleh BPBD DIY, Dinas PUPESDM DIY hanya membangun rumah. Namun, untuk pengurusan sertifikat, harus berasal dari BPBD DIY.
- b. Kendala dalam proses sertifikasi bagi rumah korban bencana yang dibangun di Huntap Plosokerep dikarenakan pelaksanaan sertifikasi untuk rumah korban bencana baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Dinas PUPESDM DIY, dengan prosedur dari Kantor Pertanahan Sleman yang cukup rumit menyebabkan proses berjalan lama. Solusi: Dilaksanakan koordinasi yang intens, baik melalui pesan singkat maupun berkoordinasi langsung di Kantor Pertanahan Sleman serta dengan BPBD DIY, untuk menghindari terjadinya misinformasi dalam penyampaian data maupun berkas / dokumen yang dibutuhkan.

4.5. BIDANG URUSAN TRAMTIBUMLINMAS

4.5.1. JENIS PELAYANAN SPM BIDANG TRAMTIBUMLINMAS

Tabel 4-29 Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Tramtibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan kepala Daerah Provinsi	Setiap Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi mendapatkan pelayanan ketenteramaan dan ketertiban umum provinsi sesuai standar.

Sumber: Permendagri Nomor 121 Tahun 2018

4.5.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG TRAMTIBUMLINMAS

Tabel 4-30 Target Pencapaian SPM Tramtibumlinmas Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

Tabel 4-31 Target Pencapaian SPM Tramtibumlinmas DIY Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	1	100 %	Setiap Tahun

Sumber: Satpol PP DIY, 2023

4.5.3. ANGGARAN SPM BIDANG TRAMTIBUMLINMAS

Tabel 4-32 Alokasi Anggaran Pelayanan SPM Tramtibumlinmas DIY 2023

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD DI YOGYAKARTA	6.016.543.491.245
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	44.122.644.600
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	39.863.130.660 (termasuk bencana dan kebakaran)
	APBD	39.863.130.660 (termasuk bencana dan kebakaran)
	A. APBD MURNI	13.359.648.660 (termasuk bencana dan kebakaran)
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	26.503.482.000 (termasuk bencana dan kebakaran)
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Satpol PP DIY dan BPBD DIY, 2024

Tabel 4-33 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Trantibumlinmas DIY Tahun 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	DI YOGYAKARTA				39.863.130.660	37.030.513.283	92,89 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				4.923.907.913	4.903.636.565	99,59 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi K202342			4.061.327.600	4.051.711.272	99,76 %
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patrol, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	2.058.563.000	2.058.234.500	99,98 %
		2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa	Kasus	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			dan kerusuhan massa				
		3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Dokumen	0	0	0%
		4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	1.968.515.600	1.959.256.068	99,53 %
		6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dokumen	24.390.000	24.361.704	99,88 %
		7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
		8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
		9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	9.859.000	9.859.000	100,00 %
	JUMLAH INDIKATOR				4.061.327.600	4.051.711.272	99,76 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur K202343			862.580.313	851.925.293	98,76 %
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	533.191.413	529.189.325	99,25 %
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0%
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	329.388.900	322.735.968	97,98 %
	JUMLAH INDIKATOR				862.580.313	851.925.293	98,76 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi K202344			0	0	0,00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%
		2	Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan pelaksanaan sidang ditempat, Penguatan sekretariat bersama PPNS	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0,00 %
	JUMLAH PROGRAM				4.923.907.913	4.903.636.565	99,59 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				8.348.473.747	6.566.712.409	78,66 %
	4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K2023422			4.665.473.700	3.463.287.971	74,23 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Dokumen	53.943.500	23.604.500	43,76 %
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	181.350.700	103.336.700	56,98 %
		3	Pengendalian pperasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	837.650.200	726.518.222	86,73 %
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana	Unit	1.089.365.300	803.324.764	73,74 %
		5	Pengelolaan risiko bencana	Dokumen	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	1.163.516.800	950.118.305	81,66 %
		7	Penanganan pascabencana Provinsi		251.438.600	54.490.200	21,67 %
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana		1.088.208.600	801.895.280	73,69 %
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan	0	0	0%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				4.665.473.700	3.463.287.971	74,23 %
	5	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi K2023421			1.610.095.400	1.533.441.000	95,24 %
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Provinsi	Dokumen	114.761.400	114.761.400	100,00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Provinsi (per jenis bencana)	Orang	1.495.334.000	1.418.679.600	94,87 %
	JUMLAH INDIKATOR				1.610.095.400	1.533.441.000	95,24 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023423			1.603.526.147	1.365.394.288	85,15 %
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat penanganan darurat bencana	Laporan	203.986.700	144.695.900	70,93 %
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Laporan	0	0	0%
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1.399.539.447	1.220.698.388	87,22 %
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1.603.526.147	1.365.394.288	85,15 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023424			469.378.500	204.589.150	43,59 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah	Dokumen	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana daerah	Dokumen	74.475.100	67.016.250	89,98 %
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Dokumen	92.542.700	83.082.700	89,78 %
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	Laporan	0	0	0%
		6	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0%
		7	Penanganan pasca bencana Provinsi	Dokumen	302.360.700	54.490.200	18,02 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	JUMLAH INDIKATOR				469.378.500	204.589.150	43,59 %
	JUMLAH PROGRAM				8.348.473.747	6.566.712.409	78,66 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				87.267.000	57.608.500	66,01 %
	8	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran K2023425			0	0	0,00 %
		1	Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		2	Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0%
		4	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		5	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
		6	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	0	0	0%
		7	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
		8	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		9	Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi	Kab/Kota	0	0	0%
		12	Penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
		13	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0,00 %
	9	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran K2023426			87.267.000	57.608.500	66,01 %
		1	Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Laporan	87.267.000	57.608.500	66,01 %
		2	Pengawasan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				87.267.000	57.608.500	66,01 %
	JUMLAH PROGRAM				87.267.000	57.608.500	66,01 %
KEGIATAN LAINNYA							

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN
4	PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA					
		1.	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		218.000.000	218.000.000 100,00 %
		2.	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		231.149.000	70.698.500 30,59 %
		3.	Pembinaan Jagawarga		24.340.251.700	24.272.738.123 99,72 %
		4.	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia		231.149.000	70.698.500 30,59 %
		5.	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		1.482.932.300	870.420.686 58,70 %

Sumber: Satpol PP DIY, 2024

4.5.4. DUKUNGAN PERSONIL BIDANG TRAMTIBUMLINMAS

Sesuai dengan formasi pegawai Satpol PP DIY yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY nomor 103, 104, dan 105 Tahun 2018 sebanyak 130 personil, yang terdiri dari 78 orang PNS, 13 orang Tenaga Bantu, dan 39 orang tenaga outsourcing (Banpol PP).

4.5.5. HASIL CAPAIAN BIDANG TRAMTIBUMLINMAS

Tabel 4-34 Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas DIY Tahun 2023

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS PARIPURNA			100 %
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi				100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1	1	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100 %
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	45	45	0	100 %

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	27	27	0	100 %
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	9,195	9,195	0	100 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	0	100 %
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	1	1	0	100 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	1	1	0	100 %

Sumber: Satpol PP DIY, 2023

4.5.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI BIDANG TRAMTIBUMLINMAS

Permasalahan :

1. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya yang mengatur tentang kerugian materiil akibat penegakan Perda dan/atau Perkada sebesar 2,5 % dari biaya operasional penegakan Perda dan/atau Perkada belum ada Petunjuk Teknis penggunaannya.
2. Sarana dan Prasarana serta kapasitas SDM yang dimiliki oleh Satpol PP DIY belum seluruhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Solusi :

1. Perlu adanya Petunjuk Teknis tentang penggunaan biaya kerugian materiil 2,5 % sehingga pelaksanaan dan penyerapan bisa dilaksanakan.
2. Perlu adanya dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM agar dapat sesuai dengan standar yang diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019.

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM SOSIAL DAERAH PROVINSI

Tabel 4-35 Jenis Pelayanan Dasar SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Sesuai standar pelayanan rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Setiap penyandang disabilitas terlantar di dalam panti mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti sesuai standar.
2	Pelayanan rehabilitas sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Sesuai standar pelayanan rehabilitas sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Anak terlantar di dalam panti	Setiap anak terlantar di dalam panti mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar anak terlantar di dalam panti sesuai standar.
3	Pelayanan rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Sesuai standar pelayanan rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Orang tua lanjut usia terlantar di dalam panti	Setiap orang tua lanjut usia terlantar di dalam panti mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti sesuai standar.
4	Pelayanan rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan	Sesuai standar pelayanan rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya	Gelandangan dan pengemis	Setiap gelandangan dan pengemis mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar tuna sosial di dalam panti sesuai standar.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
	pengemis di dalam panti	gelandangan dan pengemis di dalam panti		
5	Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Sesuai standar pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Korban bencana provinsi	Setiap korban bencana provinsi mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana sesuai standar.

Sumber: Permensos RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Provinsi yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis)
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial Provinsi mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

4.6.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL

Tabel 4-36 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial Dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai Dengan jumlah Warga Negara anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
		dalam panti						
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan Dan jaminan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

Tabel 4-37 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial DIY Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	525	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	439	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	21.353	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	329	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	23.297	100 %	Setiap Tahun

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2023

4.6.3. ANGGARAN SPM SOSIAL

Tabel 4-38 Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial di DIY Tahun 2023

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD DI YOGYAKARTA	6.016.543.491.245
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	128.658.472.230
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	22.467.648.104
	APBD	22.467.648.104
	A. APBD MURNI	22.467.648.104
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Satpol PP DIY dan Dinas Sosial DIY, 2024

Tabel 4-39 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Sosial DIY Tahun 2023

No	PROG RAM	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	DI YOGYAKARTA				22.467.648.104	21.592.641.797	96,11 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti K20220128031916			7.978.678.300	7.527.695.334	94,35 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	4.233.401.500	3.985.238.800	94,14 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	1.037.130.500	1.022.974.400	98,64 %
		3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	340.294.500	322.208.200	94,69 %
		4	Penyediaan alat bantu	Orang	7.482.000	7.482.000	100,00 %
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	610.882.100	583.357.219	95,49 %
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1.000.450.200	861.600.292	86,12 %
		7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	581.141.100	578.139.760	99,48 %
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	2.100.000	2.100.000	100,00 %

No	PROG RAM	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	106.432.000	105.800.050	99,41 %
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	8.400.000	8.400.000	100,00 %
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3.900.000	3.900.000	100,00 %
		12	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Dokumen	47.064.400	46.494.613	98,79 %
	JUMLAH INDIKATOR						
	2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti K20220128031932			3.137.214.300	2.975.467.871	94,84 %
		1	Pengasuhan	Orang	9.030.000	9.029.991	100,00 %
		2	Penyediaan makanan	Orang	1.259.032.100	1.143.350.975	90,81 %
		3	Penyediaan sandang	Orang	346.494.400	340.702.000	98,33%
		4	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	204.072.900	197.116.150	96,59 %
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	172.123.200	171.707.184	99,76 %
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	265.942.900	265.833.102	99,96 %
		7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	39.520.300	38.182.400	96,61 %
		8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang	2.000.000	2.000.000	100,00 %
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	690.771.300	672.407.605	97,34 %
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	6.000.000	6.000.000	100,00 %
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	42,124,400	30,169,208	71,62 %%
		12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	2.000.000	2.000.000	100,00 %
		13	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dokumen	98.102.800	96.969.256	98,84 %
	JUMLAH INDIKATOR						
	3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti K20220128031945			5.026.180.500	5.000.438.375	99,49 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	3.235.593.600	3.226.311.149	99,71 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	493.542.000	489.419.700	99,16 %

No	PROG RAM	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	16.746.200	16.714.491	99,81 %
		4	Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	100%
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang	268.401.600	261.671.600	97,49 %
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	675.940.100	670.612.496	99,21 %
		7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	232.157.000	231.908.935	99,89 %
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	1	1	100 %
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	100 %
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	14.400.000	14.400.000	100,00 %
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4.320.000	4.320.000	100,00 %
		12	Pemulasaraan	Orang	85.080.000	85.080.000	100,00 %
		13	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	1	1	100,00 %
	JUMLAH INDIKATOR						
	4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti K20220128031958			4.245.690.200	4.176.037.557	98,36 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	1.785.645.300	1.781.966.900	99,79 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	310.665.600	295.297.900	95,05 %
		3	Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses	Orang	310.665.600	295.297.900	95,05 %
		4	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	476.829.300	471.543.695	98,89 %
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang	550.096.500	549.610.000	99,91 %
		6	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	244.435.000	244.315.593	99,95 %
		7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	240.440.700	237.819.350	98,91 %
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Orang	1.000.000	1.000.000	100,00 %
		9	Akses kelayan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	14.400.000	14.400.000	100,00 %
		10	Pemulangan ke daerah asal	Orang	222.114.800	204.866.200	92,23 %

No	PROG RAM	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		11	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	89.397.400	79.920.019	89,40 %
	JUMLAH INDIKATOR						
	JUMLAH PROGRAM						
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
	5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi K20220128032144			2.079.884.800	1.913.002.660	91,98 %
		1	Penyediaan Permakanan	Orang	257.477.500	146.694.800	56,97 %
		2	Penyediaan Sandang	Orang	65.130.000	63.555.000	97,58 %
		3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	59.141.500	57.941.500	97,97 %
		4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	127.225.000	96.865.000	76,14 %
		5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	1.570.910.800	1.547.946.360	98,54 %
	JUMLAH INDIKATOR						
	JUMLAH PROGRAM						

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2024

4.6.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM SOSIAL

Dukungan personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi sebagai berikut :

Tabel 4-40 Personil yang Terlibat dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Sosial Tahun 2023

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil	JUMLAH
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti	Kepala Tenaga Administrasi Tenaga Profesi Tenaga Penunjang	3 31 83 137
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti	Kepala Tenaga Administrasi Tenaga Profesi Tenaga Penunjang	2 18 12 58

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil	JUMLAH
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Kepala Tenaga Administrasi Tenaga Profesi Tenaga Penunjang	1 12 30 70
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti	Kepala Tenaga Administrasi Tenaga Profesi Tenaga Penunjang	2 21 24 71
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Tenaga Administrasi TAGANA TPP	15 583 154

Sumber data : Dinas Sosial DIY, 2024

Dukungan personil sangat membantu pencapaian SPM. Dukungan personil yang ada terbagi menjadi tiga, yaitu tenaga administrasi, tenaga profesi, dan tenaga penunjang. Tenaga administrasi terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Perlindungan Sosial. Tenaga profesi terdiri dari pekerja sosial, perawat, instruktur ketrampilan, tenaga rohaniawan, instruktur kesenian, psikolog, dan dokter. Sedangkan untuk tenaga penunjang terdiri dari pramu bakti, juru masak, tenaga kebersihan, tukang cuci, sopir, satpam, dan pembantu sarpras.

Selain tenaga administrasi, tenaga profesi, dan tenaga penunjang, khusus untuk Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial khususnya terdapat dukungan personil lain, yaitu Tagana (Taruna siaga bencana) merupakan relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. TPP (Tenaga Pelopor Perdamaian) merupakan relawan sosial yang berasal dari masyarakat yang mempunyai fungsi meredam gejolak konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal yang rentan terjadi di tengah masyarakat.

4.6.5. HASIL CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL

Tabel 4-41 Capaian SPM Urusan Sosial DIY Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100%	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	525	525	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani /	Mutu Yang Belum Terlayani /	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			Dilayani / Dipenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi		
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	495	495	0	100%	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	495	495	0	100%	
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	3	3	0	100%	
	4 . Penyediaan alat bantu	Orang	16	16	0	100%	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	525	525	0	100%	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	525	525	0	100 %	
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	525	525	0	100 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	7	7	0	100 %	
	9 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5	5	0	100 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Orang	26	26	0	100 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0.01	0.01	0	100 %	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti					100 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	439	439	0	100 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %	
	1 . Pengasuhan	Orang	125	125	0	100 %	
	2 . Penyediaan permakanan	Orang	439	439	0	100 %	
	3 . Penyediaan sandang	Orang	439	439	0	100 %	
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2	2	0	100 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	438	438	0	100 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	438	438	0	100 %	
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	133	133	0	100 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	5	5	0	100 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	139	139	0	100 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	20	20	0	100 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	37	37	0	100 %	
	12 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	5	5	0	100 %	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti					100 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2838	2838	0	100 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	2838	2838	0	100 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	328	328	0	100 %	
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	1	1	0	100 %	
	4 . Penyediaan alat bantu*	Orang	0.01	0.01	0	100 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	Orang	278	278	0	100 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	278	278	0	100 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	278	278	0	100 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan*	Orang	0.01	0.01	0	100 %	
	9 . Akses ke layanan kesehatan dasar*	Orang	0.01	0.01	0	100 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	72	72	0	100 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	24	24	0	100 %	
	12 . Pemulasaraan	Orang	30	30	0	100 %	-
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					100 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	329	329	0	100 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	329	329	0	100 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	329	329	0	100 %	
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2	2	0	100 %	
	4 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	329	329	0	100 %	
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	329	329	0	100 %	
	6 . Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang	329	329	0	100 %	
	7 . Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	40	40	0	100 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah	Orang	5	5	0	100 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	dan/atau Kartu Identitas Anak						
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	40	40	0	100 %	
	10 . Pemulangan ke daerah asal	Orang	135	135	0	100 %	
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					100 %	
							UPLOAD SK BENCANA
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	23297	23297	0	100 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	2.400	2.400	0	100 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	77	77	0	100 %	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	66	66	0	100 %	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	18.120	18.120	0	100 %	-
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2.700	2.700	0	100 %	

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2024

Keterangan: * angka 0,01 untuk pengentrian dalam aplikasi eSPM untuk indikator yang tidak ada targetnya

4.6.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

1. Belum semua panti/balai memiliki pekerja sosial profesional. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi pasal 1 menyebutkan bahwa setiap Panti Sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional.

2. Kondisi PPKS di dalam Balai, khususnya untuk penanganan Gelandangan dan Pengemis, serta Lanjut Usia terlantar, dimana kondisi PPKS yang *bedrest* lebih dominan dibandingkan PPKS yang mandiri membutuhkan perhatian dan kesabaran yang lebih dalam berkomunikasi.
3. Banyaknya akses penelusuran, reunifikasi, dan akses ke keluarga pengganti di luar DI. Yogyakarta atau bahkan di luar pulau Jawa, dimana di daerah tersebut belum memiliki Balai rujukan untuk PPKS, atau kondisi keluarga yang belum bisa menerima kehadiran PPKS.

Solusi :

1. Memaksimalkan kinerja pekerja sosial fungsional yang sudah ada di panti/balai dan selanjutnya memfasilitasi pekerja sosial yang sudah ada untuk tersertifikasi.
2. Memperkuat kerja sama Pelaksana kegiatan di Balai, seperti pekerja sosial, perawat, pramu bakti, keamanan kantor, kebersihan kantor dan personil lainnya. Serta kerja sama dengan pihak eksternal dengan dokter, psikolog dan instruktur di perkuat.
3. Melakukan pendekatan, motivasi, dan koordinasi dengan perangkat desa maupun Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di daerah asal agar dapat menerima PPKS tersebut.



BAB 5. PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan dalam kurun waktu satu tahun anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaan urusan pemerintahan selalu disesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah. Tahun 2023 merupakan tahun transisi dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027. Visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPD Tahun 2022-2026 dan RPJMD Tahun 2022-2027 dan menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023.

Selama tahun 2023 penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan keistimewaan, urusan pemerintahan umum dan fungsi penunjang urusan pemerintahan, tugas umum pemerintahan maupun tugas pembantuan. Implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan yang diampu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Capaian indikator makro Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 menunjukkan tren perbaikan dibandingkan dengan Tahun 2022. Capaian kualitas pembangunan manusia DIY pada tahun 2023 berada pada level 81,09 dan masuk dalam kategori “IPM Sangat Tinggi”. IPM di DIY mengalami peningkatan pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Capaian ini cukup meningkat dibanding capaian tahun 2022 yang sebesar 80,64, sehingga secara umum capaian IPM DIY selama periode 2018 sampai 2023 terus mengalami kemajuan secara bertahap.

Pada Tahun 2023 berdasarkan hasil Opini Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda DIY pada tahun 2022 adalah WTP, maka Pemda DIY dalam 13 tahun secara berturut-turut sejak Laporan Keuangan Tahun 2010. Keberhasilan Pemda DIY dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik;
2. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan reviu pada setiap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan;
3. Peningkatan infrastruktur yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.

Sedangkan capaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dengan predikat AA pada tahun 2023 menjadikan DIY sebagai satu-satunya Pemerintah Daerah yang telah memperoleh predikat tersebut sejak Tahun 2018. Ketercapaian target disebabkan beberapa faktor seperti keselarasan program/kegiatan terhadap dokumen perencanaan pusat/daerah, adanya pedoman perencanaan



pelaksanaan dan pengendalian dalam bentuk regulasi, serta terbangunnya sinergi dan jejaring yang kuat antara Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota serta kerjasama lintas sektor.

Pada tahun 2023, angka kemiskinan menurun dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 11,49% menjadi 11,04%, yang berarti proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang. Angka pengangguran juga menurun dari sebelumnya 4,06% pada Tahun 2022 menjadi 3,69% pada Tahun 2023. Angka PDRB per kapita DIY pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.3,69 juta jika dibandingkan tahun 2022, yaitu dari Rp.40,62 juta menjadi Rp.44,85 juta. Sedangkan pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2023 sedikit melambat yaitu sebesar 5,07% (c-to-c). Dibandingkan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 lebih kecil 0,08% poin dibandingkan Tahun 2022 sebesar 5,15%.

Dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pendidikan menunjukkan tren perbaikan diantaranya adalah meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dalam pendidikan menengah. Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk usia 16-18 tahun di DIY tahun 2023 adalah sebesar 97,69%. Berdasarkan capaian APM tersebut, terdapat peningkatan sebesar 6,38% dibandingkan capaian APM DIY tahun 2022 sebesar 81,49%. Sedangkan untuk pendidikan khusus APM mengalami penurunan dari sebelumnya 92,59% pada Tahun 2022 menurun 2,17% dibandingkan Tahun 2023 yaitu 90,42%.

Untuk urusan kesehatan, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa tercapai optimal. Pada tahun 2023 Indeks Keluarga Sehat di DIY mencapai 0,35% dari target 0,33% atau tercapai 106,06%. Beberapa indikator yang capaiannya kurang optimal antara lain : Penderita hipertensi yang berobat teratur; Penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan; Penderita TB Paru berobat sesuai standar; Keluarga mengikuti program KB; dan Anggota keluarga tidak ada yang merokok.

Dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum juga mengalami perbaikan, peningkatan jumlah penduduk berakses air minum, meningkatnya Penduduk Berakses Sanitasi, peningkatan kondisi jalan mantap, dan peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi. Masalah persampahan masih menjadi masalah klasik di setiap wilayah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan sampah supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat, baik itu sampah di tingkat rumah tangga, tingkat RT, RW, ataupun tingkat perkotaan.

Dalam urusan perumahan rakyat persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau mengalami peningkatan. Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilaksanakan tindakan penertiban yustisial maupun non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Indeks Ketahanan Daerah dengan target tahun 2023 adalah 82 dan telah tercapai 85 atau 104% dari target yang telah ditetapkan. Capaian target tahun 2023 tercapai terutama karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparat dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Ketercapaian indikator sasaran target urusan sosial di tahun 2023 untuk dua indikator kinerja sasarnya tercapai sesuai target, bahkan kedua sasaran tersebut realisasinya melebihi 100%. Indikator kinerja persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian tercapai dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 190,84%, dan untuk indikator kinerja persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta



mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan keuangan dan kesetiakawanan sosial tercapai dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 102,45%.

Untuk urusan wajib pelayanan non pelayanan dasar, capaian kinerja urusan tenaga kerja terkait dengan indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan, Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan, dan Jumlah layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3 meningkat. Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan bahwa Persentase Korban kekerasan Perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY tercapai melebihi target yang ditentukan. Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) DIY tercapai melebihi target yaitu sebesar 96,30% dari target sebesar 94,4% dengan persentase 101,69%. Di urusan pertanahan program pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 20,94% telah tercapai sebesar 21,89% dengan persentase 104,54%. Persentase penyelenggaraan penataan agraria dan fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai regulasi melampaui target yaitu sebesar 60,90% dari target sebesar 60,47%. Urusan kependudukan dan pencatatan sipil, capaian persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP-el, akta kelahiran, KIA, dan akta kematian) melebihi target yaitu sebesar 95,90% dari target sebesar 92,20% dengan persentase 104,01%. Indikator sasaran rata-rata usia perkawinan mempunyai capaian umur 23,5 sesuai target yaitu 21-30 sehingga target pada tahun 2023 telah tercapai.

Pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat tercapai jumlah lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan sesuai dengan target yang ditentukan. Kinerja urusan perhubungan yaitu persentase capaian jalan berkeselamatan berbasis angkutan umum tercapai melebihi target yang ditentukan dengan capaian 109,36% dari target sebesar 42,21% realisasinya 46,16%. Persentase capaian kawasan rendah emisi kendaraan bermotor di koridor 2 tercapai melebihi target yang ditentukan yaitu realisasi 38,39 dari target 27,88 dengan persentase 137,70%. Untuk urusan komunikasi dan Informasi, meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan meningkatnya Keterbukaan Informasi penyelenggaraan pemerintahan tercapai melebihi target yang ditentukan. Dalam penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM, jumlah UMKM kontribusi koperasi modern terhadap koperasi, Jumlah UMKM yang berkembang usahanya dan Kontribusi jumlah wirausaha pemula terhadap jumlah usaha kecil tercapai melebihi target yang ditentukan. Pada urusan penanaman modal nilai realisasi investasi dari target sebesar 2,82 triliun rupiah telah tercapai sebesar 202%. Capaian ini juga sangat positif di mana target akhir RPJMD juga telah tercapai sebesar 166,56%.

Dalam pelaksanaan urusan pemuda dan olah raga, Persentase pemuda bekerja dan Jumlah capaian medali pada kejuaraan *multievent* melebihi target yang ditentukan. Kinerja urusan statistik melampaui target ditandai dengan persentase data statistik sektoral sesuai dengan prinsip satu data Indonesia tercapai 105,29% dari target 65% dengan realisasi 68,44%. Urusan persandian Penilaian Indeks Keamanan Informasi total *score* 635 dari maksimum *score* 645 dan Penilaian Maturitas Keamanan Siber mencapai 4,53 (Level Kematangan Tingkat V (Optimized) dari V). Untuk urusan perpustakaan menunjukkan kinerja dengan semakin meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan, tingkat kegemaran membaca tertinggi se Indonesia dan Indeks Pembangunan Literasi (IPLM) nomor 2 se Indonesia. Dalam urusan kearsipan juga menunjukkan peningkatan jumlah arsip yang dimanfaatkan. Pada urusan Lingkungan Hidup, nilai realisasi IKLH capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga mengalami kenaikan mengacu pada metode perhitungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian IKLH di tahun 2023 mengalami peningkatan dari 59,91 di tahun 2022 menjadi 66,29 di tahun 2023.



Untuk pelaksanaan urusan pilihan yaitu urusan kelautan dan perikanan, produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap semakin meningkat. Tingkat konsumsi ikan masyarakat juga tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Pada urusan pariwisata terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke DIY. Selain itu, perbaikan kondisi perekonomian nasional juga turut mendukung, dengan kondisi yang membaik mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang melakukan perjalanan wisata. Kinerja usaha sektor kehutanan juga sudah mulai menunjukkan tren yang positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan mengalami peningkatan. Dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral terjadi peningkatan kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang dan dapat mempertahankan capaian rasio elektrifikasi.

Pada urusan perindustrian, target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan capaian sebesar 135,47%. Target indikator produktivitas tenaga kerja pada tahun 2023 adalah sebesar Rp34 Juta/Orang dengan realisasi sebesar Rp46,06 Juta/Orang. Upaya pembinaan dan peningkatan kinerja sektor industri telah dilakukan oleh Pemda DIY maupun Pemerintah Pusat yang terdiri dari peningkatan kapasitas, peningkatan pemanfaatan teknologi, peningkatan pemasaran, dan perlindungan kekayaan intelektual. Urusan Transmigrasi capaian indikator jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan sebesar 13.452 orang atau 121,19% dari target 11.100 orang. Indikator ini merupakan indikator baru dan capaian pertama dari target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan, keberhasilannya ditandai dengan Penetapan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Untuk indikator meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan dan persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan tercapai melebihi target yang ditentukan. Pada Tahun 2023 juga telah dikucurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan kepada kalurahan bertujuan untuk melaksanakan Program Strategis Gubernur yang didasarkan pada potensi dan kebutuhan masing-masing kalurahan. BKK yang disampaikan kepada Kalurahan yaitu BKK Papan Penanda Keistimewaan, BKK Balai Dusun, BKK Pengelolaan Sampah, BKK Demplot Jogja Hijau, BKK Kampung Berkah, BKK Padat Karya Jogja Istimewa, BKK Balai Budaya, BKK Desa Mandiri Budaya, BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (Kesejarahan), BKK WBTD, BKK Desa Bahari atau Desa Maritim, BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Budaya), BKK Desa Mandiri Pangan, BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Prima), BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Preneur), BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata), BKK Omah Jagawarga, BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta, BKK Tata Kelola Pertanahan dan BKK Kawasan Terpadu.

Tercapainya target di hampir semua program urusan keistimewaan didukung oleh beberapa faktor seperti penguatan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor dengan *stakeholder* terkait mulai dari Pemerintah Pusat, OPD DIY dan Kabupaten/Kota, Kemantren/Kapanewon, Kalurahan sampai masyarakat umum maupun pihak swasta dalam pelaksanaan program kegiatan keistimewaan, kepatuhan terhadap kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemda DIY dan penguatan strategi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keistimewaan.

Indikator-indikator yang belum tercapai di antaranya angka pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2023 sebesar 5,07% (c-to-c) bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan belum mencapai target sebesar 5,34% (c to c). Capaian Indeks Gini sebesar 0,449 belum mencapai target tahun 2023 yaitu sebesar 0,423. Masih tingginya angka Indeks Gini di DIY terutama dipengaruhi oleh belum



meratanya distribusi pendapatan antar kelompok. Golongan ekonomi atas, saat ini masih mendominasi total pengeluaran masyarakat di DIY.

Begitu pula Indeks Williamson juga belum sesuai dengan harapan yaitu masih di angka 0,491 belum memenuhi target Tahun 2023 sebesar 0,444. Capaian persentase angka kemiskinan juga belum mencapai target yaitu 11,04 dari target yang ditentukan sebesar 10,74%. Salah satu penghambat upaya pengurangan angka kemiskinan adalah melemahnya kinerja perekonomian seperti pada sektor industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum maupun perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor, yang mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, serta dampak lainnya banyak usaha mikro dan kecil tutup akibat menurunnya permintaan dan kesulitan bahan baku.

Upaya yang dilakukan Pemda DIY dalam mengatasi permasalahan kemiskinan adalah mengupayakan situasi yang kondusif untuk pemulihan sektor-sektor ekonomi, terutama pada sektor-sektor yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja serta peningkatan intervensi pemerintah untuk menangani dampak sosial ekonomi terutama ditujukan kepada warga miskin. Upaya itu meliputi menjaga daya beli masyarakat, mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan efektivitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Secara khusus dalam rangka peningkatan efektivitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, di samping penajaman intervensi berbasis data (mengurangi salah sasaran), juga melakukan kolaborasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin yang disinergikan dengan pemerintah kab/kota dan desa, dengan sharing target, kewenangan serta sumber daya. Dari sisi perencanaan, telah pula dilakukan klastering dengan penetapan 15 kapanewon fokus penanggulangan kemiskinan. Dengan konsep tersebut diharapkan sinergitas antar OPD dalam penanggulangan kemiskinan dapat fokus dan mempunyai daya ungkit yang lebih besar.

Beberapa urusan pemerintahan juga masih menyisakan permasalahan yang perlu ditangani, diantaranya target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ditetapkan dalam RPD DIY tahun 2023-2016 sebesar 3,42%, dengan realisasi sebesar 3,69% atau dengan capaian realisasi sebesar 92,11%. Tidak tercapainya target TPT ini disebabkan karena kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Mulai pulihnya sektor pariwisata dan dimulainya pembelajaran tatap muka/mulai masuknya mahasiswa ke DIY diharapkan secara bertahap mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, semua sektor perlu melakukan optimalisasi perluasan kesempatan kerja dan menjaga kondusifitas iklim ketenagakerjaan di DIY.

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di DIY adalah 66,52% pada tahun 2023, meningkat dari tahun 2022 sebesar 64,22% namun belum mencapai target yang ditentukan sebesar 74,58%. Beberapa kendala terkait pengembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan berdasarkan dimensi pembentuknya yang paling rendah adalah pada dimensi ekspresi budaya. Hal ini berkaitan dengan penduduk atau rumah tangga yang aktif dalam aktivitas rapat, kegiatan organisasi, pertunjukan seni dan upacara adat. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan dimensi ini adalah dengan membangun sarana berekspresi kebudayaan bagi masyarakat seperti taman budaya di setiap kabupaten/kota, memberikan pelatihan dan insentif pada kelompok pelaku kesenian serta pelibatan aktif dalam setiap event kebudayaan.

Sementara itu pada urusan kehutanan masih belum pulihnya hasil produksi sektor kehutanan, masih belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis dan potensi rawan pencurian kayu dan eksistensi hutan rakyat yang tergerus oleh maraknya alih fungsi menjadi lahan permukiman. Untuk itu perlu optimalisasi upaya penanganan degradasi lahan melalui kegiatan rehabilitasi dan konservasi untuk penanganan lahan kritis dan lahan potensial kritis, intensifikasi patroli pengamanan hutan di seluruh

unit pengelolaan di tingkat tapak dan meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam pengamanan hutan;

Dalam bidang perdagangan kinerja sektor perdagangan indikator kinerja pembangunan sektor Perdagangan terdiri dari Nilai Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023. Capaian target nilai ekspor pada tahun 2023 sebesar 75,43%. Target Nilai Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 belum tercapai. Hal ini dikarenakan lesunya aktivitas perdagangan, terutama perdagangan luar negeri.

Masalah persampahan juga masih menjadi masalah klasik di setiap wilayah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan sampah supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat, baik itu sampah di tingkat rumah tangga, tingkat RT, RW, ataupun tingkat perkotaan. Untuk itu perlu optimalisasi pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar permasalahan publik yang krusial dapat teratasi dengan baik

Sedangkan dalam bidang politik, perkembangan capaian nilai IDI DIY selama 14 tahun cenderung fluktuatif dengan tren yang cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi awal nilai IDI DIY tahun 2009 yang tercapai sebesar 67,55 (berada pada kategori sedang) menjadi 85,62 pada tahun 2022 yang rilis pada tahun 2023 (berada pada kategori baik).

Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat juga dapat dilaksanakan dengan capaian yang optimal. Untuk tahun 2023, Pemda DIY menerima tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berkaitan dengan capaian-capaian penyelenggaraan urusan yang belum optimal dan masih harus ditingkatkan kinerjanya akan menjadi bahan evaluasi serta sebagai acuan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Perbaikan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian penyampaian LPPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 ini, teriring doa, harapan dan semangat untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemajuan serta keberhasilan Daerah Istimewa Yogyakarta.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦢꦤꦼꦫꦒꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 19 Maret 2024

Nomor : 100.1.7/1855
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) DIY Tahun 2023

Kepada
Yth. Presiden Republik Indonesia
melalui
Menteri Dalam Negeri
di-
Jakarta

Dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dan sehubungan telah berakhirnya tahun anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan LPPD DIY Tahun 2023 yang disusun berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023.

Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X